



REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH NASIONAL
(RPJMN)
2015-2019**

Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong

Buku II
Agenda Pembangunan Bidang



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH NASIONAL
2015-2019

**Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong**

Buku II
Agenda Pembangunan Bidang

**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

2014



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR ISI

BAB 1 PENGARUSUTAMAAN DAN PEMBANGUNAN	
LINTAS BIDANG	1.1
1.1 Arah Kebijakan dan Strategi Pengarusutamaan.....	1.1
1.1.1 Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan	1.1
1.1.2 Pengarusutamaan Tatakelola Pemerintahan yang Baik	1.3
1.1.3 Pengarusutamaan Gender	1.11
1.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Lintas Bidang.....	1.61
1.2.1 Pemerataan dan Penanggulangan Kemiskinan.....	1.61
1.2.2 Perubahan Iklim	1.87
1.2.3 Revolusi Mental	1.92
BAB 2 PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN	
BERAGAMA.....	2-1
2.1 Permasalahan dan Isu Strategis	2-3
2.1.1 Kependudukan dan Keluarga Berencana.....	2-3
2.1.2 Kesehatan dan Gizi Masyarakat.....	2-11
2.1.3 Pendidikan	2-29
2.1.4 Perpustakaan.....	2-58
2.1.5 Pemuda dan Olahraga	2-58
2.1.6 Kebudayaan.....	2-60
2.1.7 Agama	2-65
2.1.8 Kesejahteraan Sosial.....	2-67
2.1.9 Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.....	2-69
2.1.10 Perlindungan Anak.....	2-72



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

2.2	Sasaran Bidang	2-76
2.2.1	Kependudukan dan Keluarga Berencana.....	2-76
2.2.2	Kesehatan dan Gizi Masyarakat.....	2-79
2.2.3	Pendidikan.....	2-81
2.2.4	Perpustakaan.....	2-85
2.2.5	Pemuda dan Olahraga	2-86
2.2.6	Kebudayaan.....	2-87
2.2.7	Agama	2-87
2.2.8	Kesejahteraan Sosial.....	2-88
2.2.9	Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.....	2-88
2.2.10	Perlindungan Anak.....	2-89
2.3	Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Bidang	2-90
2.3.1	Kependudukan dan Keluarga Berencana.....	2-90
2.3.2	Kesehatan dan Gizi Masyarakat.....	2-96
2.3.3	Pendidikan.....	2-103
2.3.4	Perpustakaan.....	2-116
2.3.5	Pemuda dan Olahraga	2-117
2.3.6	Kebudayaan.....	2-119
2.3.7	Agama	2-121
2.3.8	Kesejahteraan Sosial.....	2-123
2.3.9	Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.....	2-124
2.3.10	Perlindungan Anak.....	2-126
2.4	Kerangka Pendanaan	2-127
2.4.1	Kependudukan dan Keluarga Berencana.....	2-127
2.4.2	Kesehatan dan Gizi Masyarakat	2-128
2.4.3	Pendidikan	2-129
2.4.4	Perpustakaan.....	2-129
2.4.5	Pemuda dan Olahraga	2-129
2.4.6	Kebudayaan.....	2-130
2.4.7	Agama	2-130



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

2.4.8	Kesejahteraan Sosial.....	2-130
2.4.9	Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.....	2-131
2.4.10	Perlindungan Anak.....	2-131
2.5	Kerangka Regulasi dan Kelembagaan.....	2-132
2.5.1	Kependudukan dan Keluarga Berencana.....	2-132
2.5.2	Kesehatan dan Gizi Masyarakat.....	2-133
2.5.3	Pendidikan.....	2-134
2.5.4	Perpustakaan.....	2-135
2.5.5	Pemuda dan Olahraga	2-135
2.5.6	Kebudayaan.....	2-136
2.5.7	Agama	2-136
2.5.8	Kesejahteraan Sosial.....	2-137
2.5.9	Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.....	2-137
2.5.10	Perlindungan Anak.....	2-138

BAB 3 EKONOMI	3-1	
3.1	Permasalahan dan Isu Strategis	3-2
3.1.1	Perkembangan Ekonomi Makro	3-2
3.1.2	Reformasi Keuangan Negara.....	3-4
3.1.3	Stabilitas Moneter.....	3-7
3.1.4	Makroprudensial dan Keuangan yang Inklusif.....	3-12
3.1.5	Re-Industrialisasi yang Berkelanjutan.....	3-18
3.1.6	Peningkatan Efisiensi, Produktivitas, dan Daya Saing BUMN	3-24
3.1.7	Pemberdayaan UMKM dan Koperasi.....	3-27
3.1.8	Peningkatan Pariwisata.....	3-29
3.1.9	Peningkatan Ekonomi Kreatif.....	3-30
3.1.10	Penguatan Investasi.....	3-31
3.1.11	Mendorong Perdagangan Dalam Negeri	3-36



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

3.1.12 Peningkatan Daya Saing Ekspor	3-41
3.1.13 Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Perluasan Lapangan Kerja.....	3-46
3.1.14 Perlindungan Pekerja Migran.....	3-50
3.1.15 Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)	3-52
3.1.16 Kerjasama Ekonomi Internasional	3-54
3.1.17 Data dan Informasi Statistik.....	3-59
3.2 Sasaran Bidang Ekonomi.....	3-61
3.2.1 Kerangka Ekonomi Makro.....	3-61
3.2.2 Keuangan Negara	3-63
3.2.3 Moneter.....	3-65
3.2.4 Jasa Keuangan.....	3-66
3.2.5 Industri.....	3-67
3.2.6 BUMN	3-67
3.2.7 UMKM dan Koperasi	3-68
3.2.8 Pariwisata	3-69
3.2.9 Ekonomi Kreatif.....	3-70
3.2.10 Penguatan Investasi.....	3-70
3.2.11 Perdagangan Dalam Negeri	3-71
3.2.12 Perdagangan Luar Negeri.....	3-72
3.2.13 Tenaga Kerja	3-73
3.2.14 Perlindungan Pekerja Migran	3-74
3.2.15 Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)	3-74
3.2.16 Kerjasama Ekonomi Internasional	3-75
3.2.17 Data dan Informasi Statistik.....	3-76
3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Bidang	3-77
3.3.1 Keuangan Negara	3-77
3.3.2 Moneter.....	3-82
3.3.3 Jasa Keuangan.....	3-83
3.3.4 Industri.....	3-86



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

3.3.5	BUMN	3-92
3.3.6	UMKM dan Koperasi	3-92
3.3.7	Pariwisata	3-94
3.3.8	Ekonomi Kreatif.....	3-95
3.3.9	Penguatan Investasi.....	3-97
3.3.10	Perdagangan Dalam Negeri	3-102
3.3.11	Perdagangan Luar Negeri.....	3-105
3.3.12	Tenaga Kerja	3-109
3.3.13	Perlindungan Pekerja Migran.....	3-115
3.3.14	Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)	3-117
3.3.15	Kerja Sama Ekonomi Internasional.....	3-122
3.3.16	Data dan Informasi Statistik.....	3-124
3.4	Kerangka Pendanaan	3-127
3.4.1	Keuangan Negara	3-127
3.4.2	Moneter.....	3-127
3.4.3	Jasa Keuangan.....	3-127
3.4.4	Industri.....	3-128
3.4.5	BUMN	3-129
3.4.6	UMKM dan Koperasi	3-129
3.4.7	Investasi.....	3-130
3.4.8	Perdagangan	3-130
3.4.9	Tenaga Kerja	3-130
3.4.10	Perlindungan Pekerja Migran.....	3-131
3.4.11	Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)	3-131
3.5	Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan	3-131
3.5.1	Keuangan Negara	3-131
3.5.2	Moneter.....	3-133
3.5.3	Jasa Keuangan.....	3-134
3.5.4	Industri.....	3-135



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

3.5.5	BUMN	3-136
3.5.6	UMKM dan Koperasi	3-137
3.5.7	Pariwisata	3-138
3.5.8	Penguatan Investasi.....	3-139
3.5.9	Perdagangan	3-141
3.5.10	Tenaga Kerja	3-144
3.5.11	Perlindungan Pekerja Migran	3-145
3.5.12	Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)	3-147

BAB 4	BIDANG ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI.....	4-1
4.1	Permasalahan dan Isu Strategis	4-1
4.2	Sasaran Bidang	4-3
4.3	Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Bidang	4-4
4.3.1	Peningkatan Dukungan Iptek Bagi Daya Saing Sektor Produksi	4-4
4.3.2	Dalam Rangka Peningkatan Keberlanjutan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam	4-21
4.3.3	Dalam Rangka Menyiapkan Masyarakat Indonesia Menuju Kehidupan Global.....	4-33
4.3.4	Dalam Rangka Peningkatan Dukungan Bagi Riset dan Pengembangan Dasar	4-34
4.3.5	Dalam Rangka Pembangunan 100 <i>Techno Park</i> di Kabupaten/Kota dan <i>Science Park</i> di Setiap Provinsi	4-36
4.4	Kerangka Pendanaan	4-40
4.5	Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan	4-40
4.5.1	Kerangka Regulasi	4-40
4.5.2	Kerangka Kelembagaan.....	4-41



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

BAB 5 BIDANG POLITIK	5-1
5.1 Permasalahan dan Isu Strategis	5-1
5.1.1 Politik Dalam Negeri	5-2
5.1.2 Politik Luar Negeri.....	5-24
5.2 Sasaran Bidang.....	5-37
5.2.1 Politik Dalam Negeri	5-37
5.2.2 Politik Luar Negeri.....	5-38
5.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Bidang	5-38
5.3.1 Politik Dalam Negeri	5-39
5.3.2 Politik Luar Negeri.....	5-42
5.4 Kerangka Pendanaan	5-45
5.4.1 Politik Dalam Negeri	5-46
5.4.2 Politik Luar Negeri.....	5-46
5.5 Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan	5-46
5.5.3 Kerangka Regulasi.....	5-46
5.5.4 Kerangka Kelembagaan	5-50
BAB 6 BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN	6-1
6.1 Permasalahan dan Isu Strategis	6-2
6.1.1 Alutsista TNI, Almatsus-Polri dan Pemberdayaan Industri Pertahanan	6-3
6.1.2 Kesejahteraan dan Profesionalisme Prajurit	6-7
6.1.3 Profesionalisme Polri	6-9
6.1.4 Intelijen dan Kontra Intelijen.....	6-10
6.1.5 Gangguan Keamanan dan Pelanggaran Hukum di Laut dan Wilayah Perbatasan Darat.....	6-12
6.1.6 Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba.....	6-15
6.1.7 Sistem Keamanan Nasional yang Integratif	6-17
6.2 Sasaran Bidang	6-19
6.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Bidang	6-19



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

6.3.1	Arah Kebijakan Pembangunan	6-19
6.3.2	Strategi Kebijakan Pembangunan	6-21
6.4	Kerangka Pendanaan	6-24
6.5	Kerangka Regulasi dan Kelembagaan.....	6-28
6.5.1	Kerangka Regulasi	6-28
6.5.2	Kerangka Kelembagaan.....	6-30
BAB 7 BIDANG HUKUM DAN APARATUR.....		7-1
7.1	Permasalahan dan Isu Strategis	7-1
7.1.1	Sub Bidang Hukum	7-1
7.1.2	Sub Bidang Aparatur	7-12
7.2	Sasaran Bidang	7-27
7.2.1	Sub Bidang Hukum	7-27
7.2.2	Sub Bidang Aparatur	7-27
7.3	Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Bidang	7-31
7.3.1	Sub Bidang Hukum	7-31
7.3.2	Sub Bidang Aparatur	7-35
7.4	Kerangka Pendanaan	7-42
7.5	Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan	7-43
7.5.1	Kerangka Regulasi	7-43
7.5.2	Kerangka Kelembagaan.....	7-46
BAB 8 PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG		8-1
8.1	Permasalahan dan Isu Strategis Bidang Wilayah dan Tata Ruang.....	8-2
8.1.1	Informasi Geospasial	8-2
8.1.2	Tata Ruang	8-6
8.1.3	Pertanahan.....	8-9
8.1.4	Perkotaan.....	8-12



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

8.1.5	Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan.....	8-13
8.1.6	Kawasan Transmigrasi	8-14
8.1.7	Kawasan Strategis.....	8-16
8.1.8	Kawasan Perbatasan.....	8-18
8.1.9	Daerah Tertinggal.....	8-22
8.1.10	Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	8-27
8.1.11	Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah.....	8-35
8.1.12	Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah.....	8-37
8.2	Sasaran (<i>Impact</i>) Bidang Wilayah dan Tata Ruang.....	8-41
8.2.1	Informasi Geospasial	8-41
8.2.2	Tata Ruang.....	8-41
8.2.3	Pertanahan.....	8-43
8.2.4	Perkotaan	8-47
8.2.5	Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan.....	8-47
8.2.6	Kawasan Transmigrasi	8-47
8.2.7	Kawasan Strategis.....	8-48
8.2.8	Kawasan Perbatasan.....	8-49
8.2.9	Daerah Tertinggal.....	8-51
8.2.10	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	8-51
8.2.11	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah	8-53
8.2.12	Peningkatan Kemampuan Fiskal dan Kinerja Keuangan Daerah	8-53
8.3	Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Bidang Wilayah dan Tata Ruang	8-54
8.3.1	Informasi Geospasial	8-54
8.3.2	Tata Ruang.....	8-55
8.3.3	Pertanahan.....	8-56



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

8.3.4	Perkotaan	8-58
8.3.5	Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan.....	8-60
8.3.6	Pembangunan Kawasan Transmigrasi.....	8-63
8.3.7	Penyediaan dan Pengelolaan Data dan Informasi, Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan Masyarakat Desa	8-65
8.3.8	Kawasan Strategis.....	8-66
8.3.9	Kawasan Perbatasan.....	8-70
8.3.10	Daerah Tertinggal.....	8-71
8.3.11	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	8-73
8.3.12	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah	8-76
8.4	Kerangka Pendanaan	8-78
8.4.1	Informasi Geospasial	8-78
8.4.2	Tata Ruang.....	8-78
8.4.3	Pertanahan.....	8-79
8.4.4	Perkotaan	8-79
8.4.5	Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan.....	8-80
8.4.6	Kawasan Transmigrasi	8-83
8.4.7	Kawasan Strategis.....	8-83
8.4.8	Kawasan Perbatasan.....	8-84
8.4.9	Daerah Tertinggal.....	8-84
8.4.10	Optimalisasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah	8-85
8.5	Kerangka Regulasi.....	8-86
8.5.1	Informasi Geospasial	8-86
8.5.2	Tata Ruang.....	8-86
8.5.3	Pertanahan.....	8-87
8.5.4	Perkotaan	8-89



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

8.5.5	Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan.....	8-89
8.5.6	Kawasan Transmigrasi	8-90
8.5.7	Kawasan Strategis.....	8-92
8.5.8	Kawasan Perbatasan.....	8-92
8.5.9	Daerah Tertinggal.....	8-93
8.5.10	Optimalisasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah	8-94
8.6	Kerangka Kelembagaan	8-95
8.6.1	Informasi Geospasial	8-95
8.6.2	Tata Ruang.....	8-95
8.6.3	Pertanahan.....	8-99
8.6.4	Perkotaan.....	8-102
8.6.5	Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan.....	8-102
8.6.6	Kawasan Transmigrasi	8-104
8.6.7	Kawasan Strategis.....	8-104
8.6.8	Kawasan Perbatasan.....	8-105
8.6.9	Daerah Tertinggal.....	8-105
8.6.10	Optimalisasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah	8-106

BAB 9 BIDANG PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA 9-1

9.1	Permasalahan dan Isu Strategis	9-2
9.1.1	Percepatan Pembangunan Perumahan.....	9-7
9.1.2	Pembangunan Prasarana Dasar Kawasan Permukiman serta Energi dan Ketenagalistrikan.....	9-8
9.1.3	Menjamin Ketahanan Air untuk Mendukung Ketahanan Nasional.....	9-12
9.1.4	Penguatan Konektivitas Nasional untuk Mencapai Keseimbangan Pembangunan.....	9-17



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

9.1.5	Pembangunan Transportasi Massal Perkotaan	9-26
9.1.6	Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Pembiayaan dalam Penyediaan Infrastruktur	9-26
9.2	Sasaran Bidang	9-29
9.3	Arah Kebijakan dan Strategi	9-38
9.3.1	Percepatan Pembangunan Perumahan.....	9-38
9.3.2	Pembangunan Prasarana Dasar Kawasan Permukiman serta Energi dan Ketenagalistrikan.....	9-40
9.3.3	Menjamin Ketahanan Air untuk Mendukung Ketahanan Nasional.....	9-47
9.3.4	Membangun Konektivitas Nasional untuk Mencapai Keseimbangan Pembangunan.....	9-54
9.3.5	Membangun Transportasi Umum Massal Perkotaan	9-71
9.3.6	Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi dalam Pembiayaan Infrastruktur	9-73
9.4	Sinkronisasi Infrastruktur	9-74
9.5	Meningkatkan Peran Serta Badan Usaha dalam Pembangunan Infrastruktur	9-76
9.5.1	Pengarusutamaan (<i>Mainstreaming</i>) Skema KPS	9-76
9.5.2	Penguatan Proses Pengambilan Keputusan Kebijakan KPS.....	9-76
9.5.3	Pengembangan Alternatif Pembiayaan Infrastruktur	9-76
9.5.4	Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan.....	9-77
9.5.5	Pengembangan Proyek dan Daftar Proyek (<i>Project Development and Pipelines</i>)	9-78
9.5.6	Kerjasama Pemerintah dan Swasta Skala Kecil dan Menengah.....	9-79



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

9.5.7	Implementasi Prinsip <i>Value for Money (VfM)</i>	9-80
9.5.8	Proyek Investasi Swasta Strategis	9-80
9.6	Kerangka Pelaksanaan	9-80
9.6.1	Kerangka Pendanaan.....	9-80
9.6.2	Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan.....	9-88

BAB 10	BIDANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP.....	10-1
10.1	Permasalahan dan Isu Strategis	10-4
10.1.1	Pengamanan Produksi Untuk Kemandirian dan Diversifikasi Konsumsi Pangan.....	10-5
10.1.2	Pengembangan Agribisnis, Pertanian Berkelaanjutan dan Kesejahteraan Petani.....	10-6
10.1.3	Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Perikanan serta Kesejahteraan Nelayan/ Pembudidaya Ikan/Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan/Petambak Garam	10-6
10.1.4	Peningkatan Tata Kelola Laut, Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Pengembangan Ekonomi Kelautan Berkelaanjutan	10-7
10.1.5	Peningkatan Produksi Hasil Hutan dan Pengembangan Jasa Lingkungan.....	10-9
10.1.6	Peningkatan Konservasi dan Tata Kelola Hutan Serta Pengelolaan DAS	10-11
10.1.7	Penguatan Pasokan, Bauran dan Efisiensi Konsumsi Energi	10-15
10.1.8	Peningkatan Nilai Tambah Industri Mineral dan Pertambangan Berkelaanjutan	10-19



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

10.1.9	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Pengembangan Pola Produksi dan Konsumsi Berkelanjutan serta Pelestarian dan Pemanfaatan Keekonomian Keanekaragaman Hayati (KEHATI).....	10-21
10.1.10	Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Risiko Bencana	10-22
10.1.11	Penanganan Perubahan Iklim Serta Peningkatan Kualitas Informasi Iklim dan Kebencanaan.....	10-23
10.2	Sasaran Bidang	10-23
10.2.1	Pengamanan Produksi Untuk Kemandirian dan Diversifikasi Konsumsi Pangan.....	10-23
10.2.2	Pengembangan Agribisnis, Pertanian Berkelanjutan dan Kesejahteraan Petani....	10-24
10.2.3	Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Perikanan Serta Kesejahteraan Nelayan/Pembudidaya Ikan/Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan/Petambak Garam.....	10-25
10.2.4	Peningkatan Tata Kelola Laut, Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Serta Pengembangan Ekonomi Kelautan Berkelanjutan	10-26
10.2.5	Peningkatan Produksi Hasil Hutan dan Pengembangan Jasa Lingkungan.....	10-28
10.2.6	Peningkatan Konservasi dan Tata Kelola Hutan Serta Pengelolaan DAS	10-30
10.2.7	Penguatan Pasokan, Bauran dan Efisiensi Konsumsi Energi	10-33
10.2.8	Peningkatan Nilai Tambah Industri Mineral dan Pertambangan Berkelanjutan	10-34



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

10.2.9	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Pengembangan Pola Produksi dan Konsumsi Berkelanjutan dan Pelestarian dan Pemanfaatan Keekonomian Kehati	10-34
10.2.10	Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Risiko Bencana	10-35
10.2.11	Penanganan Perubahan Iklim dan Peningkatan Kualitas Informasi Iklim dan Kebencanaan.....	10-36
10.3	Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Bidang	10-36
10.3.1	Pengamanan Produksi untuk Kemandirian dan Diversifikasi Konsumsi Pangan.....	10-36
10.3.2	Pengembangan Agribisnis, Pertanian Berkelanjutan dan Kesejahteraan Petani.....	10-39
10.3.3	Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Perikanan Serta Kesejahteraan Nelayan/ Pembudidaya Ikan/Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan/Petambak Garam.....	10-41
10.3.4	Peningkatan Tata Kelola Laut, Pengelolaan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Serta Pengembangan Ekonomi Kelautan Berkelanjutan.....	10-45
10.3.5	Peningkatan Produksi Hasil Hutan dan Pengembangan Jasa Lingkungan.....	10-47
10.3.6	Peningkatan Konservasi dan Tata Kelola Hutan Serta Pengelolaan DAS.....	10-48
10.3.7	Penguatan Pasokan, Bauran dan Efisiensi Konsumsi Energi.....	10-51
10.3.8	Peningkatan Nilai Tambah Industri Mineral dan Pertambangan Berkelanjutan.....	10-56



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

10.3.9	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Pengembangan Pola Produksi dan Konsumsi Berkelanjutan dan Pelestarian dan Pemanfaatan Keekonomian KEHATI.....	10-58
10.3.10	Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Risiko Bencana	10-61
10.3.11	Penanganan Perubahan Iklim dan Peningkatan Kualitas Informasi Iklim dan Kebencanaan	10-62
10.4	Kerangka Pendanaan	10-64
10.4.1	Pengamanan Produksi Untuk Kemandirian dan Diversifikasi Konsumsi Pangan	10-64
10.4.2	Pengembangan Agribisnis, Pertanian Berkelanjutan dan Kesejahteraan Petani.....	10-64
10.4.3	Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Perikanan Serta Kesejahteraan Nelayan/ Pembudidaya Ikan/Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan/Petambak Garam.....	10-65
10.4.4	Peningkatan Tata Kelola Laut, Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Serta Pengembangan Ekonomi Kelautan Berkelanjutan.....	10-65
10.4.5	Peningkatan Produksi Hasil Hutan dan Pengembangan Jasa Lingkungan.....	10-65
10.4.6	Peningkatan Konservasi dan Tata Kelola Hutan Serta Pengelolaan DAS.....	10-66
10.4.7	Penguatan Pasokan, Bauran dan Efisiensi Konsumsi Energi.....	10-67
10.4.8	Peningkatan Nilai Tambah Industri Mineral dan Pertambangan Berkelanjutan.....	10-67



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

10.4.9	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Pengembangan Pola Produksi dan Konsumsi Berkelanjutan dan Pelestarian dan Pemanfaatan Keekonomian KEHATI.....	10-68
10.4.10	Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Risiko Bencana	10-68
10.4.11	Penanganan Perubahan Iklim dan Peningkatan Kualitas Informasi Iklim dan Kebencanaan.....	10-68
10.5	Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan	10-68
10.5.1	Pengamanan Produksi untuk Kemandirian dan Diversifikasi Konsumsi Pangan.....	10-68
10.5.2	Pengembangan Agribisnis, Pertanian Berkelanjutan dan Kesejahteraan Petani	10-69
10.5.3	Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Perikanan Serta Kesejahteraan Nelayan/Pembudidaya Ikan/Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan/ Petambak Garam.....	10-69
10.5.4	Peningkatan Tata Kelola Laut, Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Pengembangan Ekonomi Kelautan Berkelanjutan.....	10-71
10.5.5	Peningkatan Produksi Hasil Hutan dan Pengembangan Jasa Lingkungan.....	10-72
10.5.6	Peningkatan Konservasi dan Tata Kelola Hutan Serta Pengelolaan DAS.....	10-74
10.5.7	Penguatan Pasokan, Bauran dan Efisiensi Konsumsi Energi.....	10-76
10.5.8	Peningkatan Nilai Tambah Industri Mineral dan Pertambangan Berkelanjutan.....	10-77



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

10.5.9	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Pengembangan Pola Produksi dan Konsumsi Berkelanjutan dan Pelestarian dan Pemanfaatan Keekonomian KEHATI.....	10-78
10.5.10	Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Risiko Bencana	10-79
10.5.11	Penanganan Perubahan Iklim dan Peningkatan Kualitas Informasi Iklim dan Kebencanaan.....	10-80

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.....	7
Tabel 1.2	Implementasi Strategi Pengarusutamaan Gender Melalui Kementerian/Lembaga	25
Tabel 1.3	Target Kondisi Ekonomi dan Kemiskinan 2015-2019	68
Tabel 1.4	Target Cakupan Pelayanan Dasar pada Tahun 2019	70
Tabel 1.5	Paket Pelayanan Dasar.....	75
Tabel 2.1	Perkembangan Indikator Pembangunan Gizi Masyarakat 2007-2013	2-15
Tabel 2.2	Status Beberapa Penyakit Menular dan Tidak Menular Tahun 2013.....	2-18
Tabel 2.3	Kesiapan Pelayanan Kesehatan.....	2-20
Tabel 2.4	Kekurangan Tenaga Kesehatan di Puskesmas Tahun 2012.....	2-23
Tabel 2.5	Status Akreditasi Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan, 2011	2-24
Tabel 2.6	Sasaran Pokok Pembangunan Sub Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana RPJMN 2015-2019	2-76
Tabel 2.7	Sasaran Pokok Pembangunan Sub Bidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat RPJMN 2015-2019	2-79
Tabel 2.8	Sasaran Pokok Pembangunan Nasional Sub Bidang Pendidikan RPJMN 2015-2019.....	2-82
Tabel 2.9	Sasaran Partisipasi Pendidikan Untuk Jenjang Pendidikan Dasar, Menengah, Tinggi dan Paud	2-83
Tabel 3.1	Gambaran Ekonomi Makro 2010-2014	3-3
Tabel 3.2	Indikator Perbankan.....	3-13
Tabel 3.3	Postur Populasi Usaha Tahun 2011	3-20
Tabel 3.4	Rekapitulasi Penyelenggara PTSP.....	3-34
Tabel 3.5	Penandatanganan Ijin di Daerah.....	3-34
Tabel 3.6	SOP Lama Proses Perijinan	3-35



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Tabel 3.7	Peringkat dan Skor Indeks Kinerja Logistik Dibanding Negara-Negara Asean.....	3-37
Tabel 3.8	Perbandingan Rasio Biaya Logistik Terhadap PDB di Beberapa Negara.....	3-38
Tabel 3.9	Koefisien Variasi Harga Antar Waktu dan Antar Beberapa Bahan Kebutuhan Pokok 2009 - Juni 2014.....	3-39
Tabel 3.10	Nilai dan Pertumbuhan Ekspor dan Impor Indonesia 2010 s/d Semester-I 2014	3-42
Tabel 3.11	Pangsa Ekspor Produk Manufaktur.....	3-43
Tabel 3.12	Pangsa Ekspor Indonesia ke Negara Tujuan Ekspor Utama	3-43
Tabel 3.13	Pangsa Ekspor Indonesia ke Beberapa Wilayah Di Dunia.....	3-44
Tabel 3.14	Pangsa Impor Produk Manufaktur Asal Indonesia di Beberapa Wilayah Dunia.....	3-44
Tabel 3.15	Nilai Impor Produk Halal di Beberapa Wilayah di Dunia	3-45
Tabel 3.16	Rasio Ekspor Jasa Terhadap PDB Tahun 2010 - 2014.....	3-45
Tabel 3.17	Kepesertaan Jkn dan Jaminan Ketenagakerjaan 2014.....	3-53
Tabel 3.18	Aec Scorecard Key Deliverables Phases I-III (2008-2013).....	3-56
Tabel 3.19	Gambaran Ekonomi Makro 2015-2019	3-63
Tabel 3.20	Sasaran Inflasi dan Nilai Tukar, 2014-2019	3-65
Tabel 3.21	Sasaran Pertumbuhan Industri Tahun 2015 -2019.....	3-67
Tabel 3.22	Sasaran Kebijakan Peningkatan Daya Saing UMKM Dan Koperasi.....	3-68
Tabel 3.23	Sasaran Pertumbuhan Pariwisata.....	3-69
Tabel 3.24	Sasaran Pertumbuhan Ekonomi Kreatif.....	3-70
Tabel 3.25	Target Realisasi Investasi PMA dan PMDN	3-71
Tabel 3.26	Sasaran Perdagangan Dalam Negeri	3-72
Tabel 3.27	Sasaran Perdagangan Luar Negeri.....	3-72
Tabel 3.28	Sasaran Kerjasama Ekonomi Internasional	3-76



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Tabel 3.29	Indikasi Lokasi Pengembangan Kawasan Industri Tahun 2015-2019	3-88
Tabel 3.30	Kerangka Pendanaan Sektor Industri.....	3-128
Tabel 4.1	Pertumbuhan PDB, Modal, Tenaga Kerja dan TFP Tahun 2010, 2011, 2012	4-1
Tabel 4.2	Program Pengembangan Roket Sipil	4-32
Tabel 4.3	Pengembangan SDM Iptek	4-35
Tabel 5.1	Pemenang Pemilu Legislatif Tahun 1999, 2004, 2009 dan 2014	5-9
Tabel 6.1	Indeks Milex/Gdp (Percentase Anggaran Pertahanan Terhadap PDB) Indonesia 2004-2014	6-4
Tabel 6.2	Perbandingan Kesejahteraan Prajurit di Malaysia, Filipina, dan India	6-8
Tabel 6.3	Jumlah dan Kondisi Pos Perbatasan Darat Tahun 2006-2013	6-13
Tabel 6.4	Tren Pelanggaran Hukum di Wilayah Laut Indonesia.....	6-14
Tabel 6.5	Kerangka Pendanaan Isu Strategis Peningkatan Kapasitas Pertahanan dan Stabilitas Keamanan.....	6-25
Tabel 6.6	Kerangka Regulasi Isu Strategis Peningkatan Kapasitas Pertahanan dan Stabilitas Keamanan.....	6-28
Tabel 6.7	Kerangka Kelembagaan Isu Strategis Peningkatan Kapasitas Pertahanan dan Stabilitas Keamanan.....	6-30
Tabel 7.1	Klasifikasi Jenis Pengaduan HAM (2008-2012)	7-9
Tabel 7.2	Indikator Kinerja RPJMN 2015-2019 Bidang Aparatur Negara	7-28
Tabel 8.1	Daftar Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) Penanganan Kawasan Perbatasan 2015-2019	8-20
Tabel 8.2	Kondisi Umum Daerah Tertinggal.....	8-23
Tabel 8.3	Persebaran Daerah Tertinggal Menurut Provinsi dan Wilayah Pulau Tahun 2015-2019.....	8-26
Tabel 8.4	Rasio APBD dari Total Pengeluaran: Distribusi Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota).....	8-37



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Tabel 8.5	Daftar Lokasi Pengembangan Kawasan Strategis Bidang Ekonomi yang Sudah Terbentuk.....	8-68
Tabel 8.6	Lingkup Kerangka Regulasi Bidang Desentralisasi dan Otonomi Daerah.....	8-94
Tabel 8.7	Kerangka Kelembagaan Sub-Bidang Desentralisasi dan Otonomi Daerah.....	8-106
Tabel 9.1	Perbandingan Daya Saing Infrastruktur Wilayah Asean	9-18
Tabel 9.2	Sasaran RPJMN 2015-2019 Bidang Infrastruktur	9-30
Tabel 9.3	Metodologi Pendanaan	9-83
Tabel 10.1	Sasaran Pokok Pembangunan Bidang SDA LH Tahun 2015-2019	10-3
Tabel 10.2	Desa di Kawasan Hutan 2010	10-11
Tabel 10.3	Luas Kawasan Konservasi Berdasarkan Fungsi.....	10-12
Tabel 10.4	Sasaran Pembangunan Ketahanan Pangan	10-24
Tabel 10.5	Sasaran Produksi Komoditas Andalan	10-25
Tabel 10.6	Sasaran Pembangunan Perikanan.....	10-26
Tabel 10.7	Target Pencapaian Program Tahun 2015-2019.....	10-29
Tabel 10.8	Target Pencapaian Program Tahun 2015-2019.....	10-30
Tabel 10.9	Sasaran Pencapaian Skor LKLH Tahun 2015-2019	10-35

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Laju Pertumbuhan Pengeluaran Per Kapita, 2008-2012.....	1.62
Gambar 1.2	Laju Pertumbuhan Pengeluaran Per Kapita, 2008-2012 Perkotaan Dan Perdesaan.....	1.63
Gambar 2.1	Angka Kematian Ibu Indonesia Tahun 1994-2012	2-12
Gambar 2.2	Angka Kematian Bayi (AKB), Balita (AKBA) dan Neonatal (AKN) 1991-2012	2-12
Gambar 2.3	Cakupan (Persen) Kesinambungan Pelayanan (<i>Continuum Of Care</i>) Kesehatan Ibu dan Anak	2-13
Gambar 2.4	Peta Status Gizi di Indonesia.....	2-15
Gambar 2.5	Perubahan Beban Penyakit Antara Tahun 1990, 2010 dan 2015 Di Indonesia. Beban Dihitung sebagai <i>Dalys (Disability-Adjusted Life Years)</i>	2-17
Gambar 2.6	Indikator Kefarmasian Tingkat Nasional 2011	2-22
Gambar 2.7	Capaian Indikator Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).....	2-25
Gambar 2.8	Pengeluaran Kesehatan (Persen Terhadap GDP) Negara Asean.....	2-27
Gambar 2.9	Status Partisipasi Pendidikan Anak Usia 6-18 Tahun di Indonesia Tahun 2012	2-30
Gambar 2.10	Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 16-18 Tahun Menurut Kelompok Pengeluaran Keluarga Tahun 2000-2009.....	2-32
Gambar 2.11	Perkembangan Angka Partisipasi Pendidikan Penduduk Usia 19-24 Tahun 2001-2012	2-40
Gambar 2.12	Rata-Rata Pengeluaran Rumah Tangga Untuk Pendidikan Per Siswa Tahun 2009-2012	2-53
Gambar 2.13	Alokasi Anggaran Pendidikan Melalui Belanja Transfer Ke Daerah Tahun 2009-2014	2-55



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Gambar 3.1	Perkembangan Inflasi Berdasarkan Komponen Periode 2010-2014.....	3-8
Gambar 3.2	Perkembangan Nilai Tukar Rupiah Terhadap US Dollar Periode 2010-2014	3-9
Gambar 3.3	Perkembangan Porsi Industri Dalam PDB Tahun 2000 – 2013 (%).....	3-19
Gambar 3.4	<i>Exposure</i> Industri Nasional Pada Pasar Global Tahun 2011	3-21
Gambar 3.5	Nilai Tambah Per Tenaga Kerja Menurut Kelompok Industri Tahun 2011	3-22
Gambar 3.6	Distribusi Industri Besar dan Sedang Menurut Koridor Ekonomi Tahun 2003, 2005, 2010 dan 2011	3-23
Gambar 3.7	Perkembangan Aset BUMN 2004 – 2013 (Triliun Rp.)	3-24
Gambar 3.8	Perkembangan Laba BUMN 2004 – 2013 (Triliun Rp.)	3-25
Gambar 3.9	Perkembangan Kontribusi Pajak BUMN (Triliun Rp.)	3-26
Gambar 3.10	Struktur PDB dan Produktivitas UMKM.....	3-28
Gambar 3.11	Untiaian Permasalahan Buruknya Sikap Terhadap Turis Asing	3-30
Gambar 3.12	Realisasi PMDN Menurut Lokasi.....	3-32
Gambar 3.13	Realisasi PMA Menurut Lokasi	3-32
Gambar 3.14	Komposisi PMDN Berdasarkan Sektor	3-33
Gambar 3.15	Komposisi PMA Berdasarkan Sektor.....	3-33
Gambar 3.16	Kerjasama Ekonomi Bilateral, Multilateral, dan Regional Yang Melibatkan Indonesia Per 2014.....	3-55
Gambar 3.17	Negara-Negara Anggota IORA	3-57
Gambar 3.18	Rantai Nilai Produk Kreatif	3-96
Gambar 3.19	Pilar Kebijakan Penguatan Investasi	3-97



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Gambar 3.20	Skema Keterkaitan Antar Pusat Distribusi dan Gudang	3-103
Gambar 3.21	4 Pilar Strategi Peningkatan Daya Saing Ekspor	3-105
Gambar 3.22	Kerangka Pengembangan Sektor Jasa Prioritas.....	3-108
Gambar 3.23	Skema Monitoring Terpadu Untuk Program JKN.....	3-122
Gambar 4.1	Tipologi Riset	4-5
Gambar 4.2	Layanan Teknologi dan Perekayasaan	4-12
Gambar 4.3	Konservasi dan Pemuliaan Sumberdaya Hayati.....	4-22
Gambar 4.4	Pengembangan Kebun Raya.....	4-25
Gambar 4.5	Stasiun Penelitian Kelautan Indonesia	4-29
Gambar 4.6	Pengembangan Satelit Nasional	4-31
Gambar 5.1	Kinerja Demokrasi Indonesia (IDI 2009-IDI 2013)	5-4
Gambar 5.2	Demonstrasi dengan Kekerasan.....	5-6
Gambar 5.3	Partisipasi Politik Pada Pemilu di Indonesia	5-7
Gambar 5.4	Tren Penurunan Kinerja Aspek Demokrasi.....	5-11
Gambar 5.5	Proporsi Keterwakilan Laki-Laki dan Perempuan di DPR.....	5-12
Gambar 5.6	Pembentukan PPID Badan Publik Periode Desember 2014	5-14
Gambar 5.7	Status Permohonan dan Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Periode 2010 – 2014.....	5-15
Gambar 5.8	Pasar Prospektif Indonesia.....	5-29
Gambar 5.9	Jumlah Personel dan Peringkat Indonesia dalam Pasukan Pemeliharaan Perdamaian PBB Tahun 2004-2014.....	5-34
Gambar 6.1	Akuisi Alutsista TNI 2004-2013	6-5
Gambar 6.2	Kontribusi Industri Pertahanan Nasional	6-6
Gambar 6.3	Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.....	6-15
Gambar 6.4	Kerangka Pikir Pembangunan Bidang Pertahanan dan Keamanan Termasuk Relevansinya Terhadap Tujuan/ <i>Goal</i> Jangka Menengah Nasional 2015-2019	6-18



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Gambar 7.1	Presentase Opini Publik Tentang Citra Positif Lembaga Penegak Hukum (2009-2013).....	7-2
Gambar 7.2	Penanganan Perkara Korupsi oleh Kejaksaan Ri (2010-2013).....	7-7
Gambar 7.3	Penanganan Perkara Korupsi oleh KPK (2010-2013)	7-7
Gambar 7.4	Perbandingan Titik Berat Strategi dalam Aksi PPK (2012-2013).....	7-8
Gambar 7.5	Statistik Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (2004-2012)	7-11
Gambar 7.6	Hubungan Antara Kualitas Birokrasi Negara Asean dan BRIC dengan Pencapaian Hasil-Hasil Pembangunan.....	7-14
Gambar 7.7	Perkembangan Opini BPK Atas LKKL dan LKPD 2007-2013.....	7-16
Gambar 7.8	Perkembangan Persentase Instansi Pemerintah yang Akuntabel Tahun 2007-2013	7-17
Gambar 7.9	Perkembangan Jumlah Paket dan Nilai Pagu Pengadaan Melalui LPSE 2008-2013	7-18
Gambar 7.10	Perkembangan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Jenis Belanja, 2007-2013	7-22
Gambar 7.11	Perkembangan Jumlah K/L yang telah Melaksanakan Reformasi Birokrasi Tahun 2008-2014.....	7-24
Gambar 7.12	Perkembangan Skor Integritas Pelayanan Publik 2007-2013.....	7-26
Gambar 7.13	Kerangka Penyusunan RPJMN 2015-2019: Pembangunan Bidang Aparatur Negara	7-30
Gambar 7.14	Kerangka Pikir Rencana Pembangunan Hukum Nasional 2015-2019.....	7-32
Gambar 8.1	Arahan RPJPN Untuk Bidang Tata Ruang.....	8-7
Gambar 8.2	Keterkaitan Antara Desa dan Kota.....	8-15
Gambar 8.3	Peta Sebaran Kawasan Strategis Nasional Bidang Ekonomi.....	8-17



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Gambar 8.4	Sketsa Hierarki Pusat – Pusat Pertumbuhan dan <i>Hinterland</i>	8-18
Gambar 8.5	Peta Persebaran dan Perkembangan Daerah Tertinggal.....	8-25
Gambar 8.6	Persentase Jumlah Hasil Opini Badan Pemeriksa Keuangan.....	8-33
Gambar 8.7	Jumlah Daerah Berdasarkan Waktu Penetapan Perda APBD	8-38
Gambar 8.8	Kerangka RPJMN 2015-2019 Bidang Tata Ruang.....	8-43
Gambar 8.9	Peta Sebaran Lokasi Prioritas Penanganan Kawasan Perbatasan dan 26 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN).....	8-50
Gambar 8.10	Skema Pendanaan Pembangunan Wilayah Perdesaan	8-82
Gambar 8.11	Kerangka Pendanaan Sub-Bidang Optimalisasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah.....	8-86
Gambar 9.1	Daya Saing Infrastruktur 2009 dan 2014.....	9-2
Gambar 9.2	Urbanisasi pada Tahun 2025 (%).....	9-3
Gambar 9.3	Rata-Rata PDB dalam Kurun Waktu 10 Tahun	9-5
Gambar 9.4	Konsumsi Energi oleh Bidang-Bidang Ekonomi	9-6
Gambar 9.5	Persentase Kontribusi Gas Emisi Gas Rumah Kaca Berbagai Negara Tahun 1990-2011	9-6
Gambar 9.6	Lokasi Rencana PLTU Mulut Tambang di Indonesia Tahun 2015-2019 (Hanya Di Sumatera).....	9-46
Gambar 9.7	Lokasi Rencana PLTA/MH Indonesia Tahun 2015-2019.....	9-46
Gambar 9.8	Rencana Pembangunan 49 Waduk.....	9-49
Gambar 9.9	Rencana Pembangunan <i>Hydro Power</i>	9-51
Gambar 9.10	Rencana Pengembangan Konsep Tol Laut.....	9-57
Gambar 9.11	Rencana Pengembangan Perkeretaapian 2015 - 2019	9-58



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Gambar 9.12	Pola Sabuk Penyeberangan Utara, Tengah, dan Selatan	9-59
Gambar 9.13	Rencana Pembangunan 15 Bandara Baru dan Pengembangan 9 Bandara Kargo.....	9-60
Gambar 9.14	Pembangunan Infrastruktur Mendukung Kawasan Ekonomi Khusus.....	9-63
Gambar 9.15	Target Pembangunan Infrastruktur TIK.....	9-68
Gambar 9.16	Pelaksanaan Terpadu Melalui Badan Usaha Strategis	9-87
Gambar 10.1	Luas Kawasan Konservasi Perairan (Juta ha) Tahun 2004-2013.....	10-8
Gambar 10.2	Nilai Devisa Perdagangan Tanaman dan Satwa Tahun 2008-2011 (Dalam Usd).....	10-14
Gambar 10.3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2009-2012	10-21



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

BAB 1

PENGARUSUTAMAAN DAN PEMBANGUNAN LINTAS BIDANG

1.1 Arah Kebijakan dan Strategi Pengarusutamaan

1.1.1 Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan

1.1.1.1 Permasalahan dan Isu Strategis

Pembangunan berkelanjutan diartikan sebagai: (i) Pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan; (ii) Pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat; dan (iii) Pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup masyarakat dengan tata kelola pelaksanaan pembangunan yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Di sisi ekonomi, pertumbuhan ekonomi Indonesia terus meningkat secara cukup stabil berkisar antara 5,0-6,6 persen selama 15 (lima belas) tahun terakhir. Namun demikian, kesenjangan antar pendapatan melebar seperti tercermin dari *gini ratio* yang naik dari 0,36 (2007) menjadi 0,41 (2013). Demikian pula, pertumbuhan di daerah-daerah juga terus meningkat. Namun, ketimpangan antar wilayah masih terjadi dengan porsi PDB di Jawa terhadap PDB nasional yang relatif tinggi dan cenderung tidak berubah dari tahun 2008 (57,9 persen) ke tahun 2013 (58 persen). Indikator sosial, seperti angka kematian ibu melahirkan masih cukup tinggi (hasil survei Sensus Penduduk tahun 2010 sebesar 346 per 100.000 kelahiran hidup) dan prevalensi kekurangan gizi pada anak balita sebesar 19,6 persen. Kondisi ini mencerminkan permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan sumberdaya manusia akibat tingkat kesejahteraan masyarakat yang belum merata.

Pertumbuhan ekonomi yang stabil tersebut tidak selalu berbanding lurus dengan kondisi lingkungan hidup. Pembangunan ekonomi Indonesia masih bertumpu pada sumbangsih sumberdaya alam, yakni sebesar kurang lebih 25% Produk Domestik Bruto (PDB), khususnya minyak, sumberdaya mineral, dan hutan, menyebabkan deplesi sumberdaya alam dan degradasi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

lingkungan. Di sisi lain, kualitas lingkungan hidup yang dicerminkan pada kualitas air, udara dan lahan juga masih rendah. Sebagai cerminan, indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) yang dipergunakan untuk mengukur kualitas lingkungan hidup masih menunjukkan nilai sebesar 64,21 pada tahun 2012.

Untuk itu, pertumbuhan ekonomi yang terus ditingkatkan harus dapat menggunakan sumberdaya alam secara efisien agar tidak menguras cadangan sumberdaya alam, dipergunakan untuk mencapai kemakmuran yang merata, tidak menyebabkan masalah lingkungan hidup, sehingga dapat menjaga kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

1.1.1.2 Sasaran

Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah:

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi untuk mendukung kemandirian ekonomi agar keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat dan kesejahteraan ekonomi masyarakat terjaga sebagaimana tercermin pada sasaran pokok bidang ekonomi dan bidang sosial.
2. Meningkatnya penerapan peduli alam dan lingkungan, sehingga dapat meningkatkan kualitas lingkungan hidup, yang tercermin pada membaiknya indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH).
3. Membaiknya tata kelola pembangunan berkelanjutan, yang tercermin pada meningkatnya kualitas pelayanan dasar, pelayanan publik, serta menurunnya tingkat korupsi.

1.1.1.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan

1. Meningkatkan upaya keberlanjutan pembangunan ekonomi, melalui strategi: (i) peningkatan pertumbuhan ekonomi yang disertai pengurangan kesejangan antar wilayah; (ii) peningkatan tingkat pendapatan (per kapita) yang disertai pengurangan kesenjangan pendapatan antar kelompok; (iii) peningkatan lapangan pekerjaan sehingga tingkat pengangguran menurun; (iv) penurunan tingkat kemiskinan sehingga jumlah penduduk miskin berkurang; (v) ketahanan pangan termasuk stabilisasi harga sehingga tingkat inflasi rendah; (vi) ketahanan energi, utamanya peningkatan akses masyarakat terhadap energi, peningkatan efisiensi dan bauran energi nasional; (vii)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

peningkatan akses transportasi/mobilitas masyarakat; (viii) dan penerapan pola produksi/kegiatan ekonomi dan pola konsumsi hemat (tidak boros) dan ramah lingkungan.

2. Meningkatkan upaya keberlanjutan pembangunan sosial, melalui strategi: (i) peningkatan keterjangkauan layanan dan akses pendidikan, kesehatan, perumahan, pelayanan air bersih dan sanitasi masyarakat; (ii) peningkatan pengendalian pertumbuhan penduduk; (iii) peningkatan kesetaraan gender untuk akses/kesempatan pendidikan, kegiatan ekonomi dan keterwakilan perempuan dalam organisasi; (iv) pengendalian kekerasan terhadap anak, perkelahian, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT); (v) peningkatan pelaksanaan demokrasi (indek demokrasi); dan (vi) peningkatan keamanan yang tercermin dalam rendahnya konflik horisional dan rendahnya tingkat kriminalitas.
3. Meningkatkan upaya keberlanjutan pembangunan lingkungan hidup, melalui strategi: (i) peningkatan kualitas air, udara dan tanah yang tercermin dalam peningkatan skor IKLH; (ii) pengembangan sistem neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup; (iii) penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK); (iv) penurunan tingkat deforestasi dan kebakaran hutan, meningkatnya tutupan hutan (*forest cover*) serta penjagaan terhadap keberadaan keanekaragaman hayati; (v) pengendalian pencemaran laut, pesisir, sungai, dan danau; (vi) pemeliharaan terhadap sumber-sumber mata air dan Daerah Aliran Sungai (DAS), dan (vii) pengurangan limbah padat dan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
4. Meningkatkan tata kelola pembangunan yang secara transparan, partisipatif, inklusif dan peningkatan standar pelayanan minimum di semua bidang dan wilayah untuk mendukung terlaksananya pembangunan berkelanjutan di berbagai bidang.

1.1.2 Pengarusutamaan Tatakelola Pemerintahan yang Baik

1.1.2.1 Permasalahan dan Isu Strategis

Kualitas tatakelola pemerintahan (*good governance*) adalah prasyarat tercapainya sasaran pembangunan nasional, baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan,



akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Dalam tata kelola pemerintahan yang baik, negara membagi kekuasaan yang dimiliki dengan aktor lain yakni swasta (*private sector*) dan masyarakat sipil (*civil society*). Interaksi dimaksud mensyaratkan adanya ruang kesetaraan (*equality*) diantara aktor-aktor terkait sehingga prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan lain sebagainya dapat terwujud.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi landasan untuk memantapkan penerapan prinsip-prinsip *governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, untuk menginstitusionalisasi keterbukaan informasi publik, telah terbentuk lembaga Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di 34 kementerian, 36 Lembaga Negara/Lembaga Setingkat Menteri/LNS/LPP, 23 provinsi, 98 kabupaten, dan 36 kota. Rendahnya kuantitas PPID disebabkan karena masih rendahnya komitmen pimpinan badan publik mengenai pentingnya peran PPID, keterbatasan kapasitas SDM pengelola informasi, sarana dan prasarana komunikasi, serta belum adanya dorongan dan upaya secara optimal untuk melaksanakan fungsi pelayanan publik.

Dari sisi penguatan kapasitas pemerintahan (birokrasi), pemerintah terus berupaya memantapkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi nasional (RBN) di segala area perubahan yang disasar, baik kebijakan, kelembagaan, SDM aparatur, maupun perubahan *mindset* dan *culture set*. Sampai dengan akhir tahun 2014 75 K/L telah melaksanakan Reformasi Birokrasi dan disaat bersamaan sejumlah Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota juga melaksanaan hal serupa. Reformasi birokrasi diharapkan dapat menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik akan meningkat sehingga berkontribusi pada peningkatan daya saing nasional dan keberhasilan pembangunan nasional di berbagai bidang.

Selanjutnya seiring dengan diterbitkannya UU KIP seperti tersebut di atas, beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendorong perluasan partisipasi masyarakat sebagai aktor pembangunan. Pada tahun 2011 Pemerintah Republik Indonesia menyepakati *Declaration of Principles on Open Government* yang melahirkan *Open Government*



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Partnership (OGP), yang mendorong pemerintah agar membuka diri dan membuka ruang-ruang partisipasi warga negara melalui berbagai skema kolaborasi demi terciptanya transparansi pemerintahan.

Untuk itu, penerapan kebijakan pengarusutamaan tatakelola pemerintahan yang baik dalam RPJMN 2015-2019 diarahkan untuk menjawab dua persoalan sebagaimana tersebut diatas, yakni (i) penguatan kapasitas pemerintah, dan (ii) perluasan ruang partisipasi masyarakat. Kedua persoalan dimaksud akan menjadi pintu masuk bagi upaya untuk mendorong pergeseran paradigma dari *good governance* menjadi *democratic governance*, yang ditandai salah satunya oleh pelayanan publik yang berkualitas. Terkait dengan hal tersebut, kebijakan pengarusutamaan tatakelola RPJMN 2010-2014 yang cenderung berada pada level teknikalitas di internal birokrasi, akan diperluas menuju penguatan partisipasi masyarakat dalam kerangka *good governance*. Hal ini sejalan dengan salah satu prioritas pembangunan pemerintahan saat ini yakni mewujudkan “*Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya*”.

Terdapat beberapa isu strategis yang akan menjadi penekanan pada kebijakan pengarusutamaan tatakelola. *Pertama*, peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik. *Kedua*, peningkatan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan. *Ketiga*, peningkatan kapasitas birokrasi melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi di pusat dan daerah. *Keempat*, peningkatan kualitas pelayanan publik.

1.1.2.2 Sasaran

Untuk itu, sasaran pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik adalah (i) meningkatnya keterbukaan informasi dan komunikasi publik, (ii) meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik, (iii) meningkatnya kapasitas birokrasi, dan (iv) meningkatnya kualitas pelayanan publik.

1.1.2.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Bidang

Untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan melalui arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik, diantaranya melalui penyelesaian dalam rangka Keterbukaan Informasi Publik;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan, diantaranya melalui penciptaan forum-forum konsultasi publik;
3. Peningkatan kapasitas birokrasi, diantaranya melalui perluasan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di pusat dan daerah;
4. Peningkatan kualitas pelayanan publik, diantaranya melalui penguatan kapasitas pengendalian kinerja pelayanan publik, yang meliputi pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pengawasan, termasuk pengawasan oleh masyarakat.

Untuk itu, ditetapkan indikator pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang perlu diterapkan di tingkat kementerian/lembaga seperti disajikan dalam Tabel berikut.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

TABEL 1.1
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

No.	Isu/ Kebijakan Nasional	Kebijakan instansi dalam Renja	Indikator di setiap instansi	Sasaran 2019
Peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik				
1	Pembentukan Pusat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam rangka Keterbukaan Informasi Publik	Pembentukan Pusat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi pada setiap unit organisasi	- % PPID di tingkat Provinsi - % PPID di tingkat Kabupaten dan Kota	100% 100%
		Kerjasama dengan media massa dalam rangka <i>public awareness campaign</i>	% K/L/D yang melakukan Kerjasama dengan media massa dalam rangka <i>Public Awareness Campaign</i>	100%
		Publikasi semua proses perencanaan dan penganggaran ke dalam website masing-masing K/L/D	% K/L/D yang mempublikasikan proses perencanaan dan penganggaran kepada masyarakat	100%
		Publikasi informasi penggunaan/pelaksanaan anggaran	% K/L/D yang mempublikasikan penggunaan anggaran	100%
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan				
1	Penciptaan ruang-ruang partisipasi dan konsultasi publik	Pembentukan Forum Konsultasi Publik dalam perumusan kebijakan	% K/L/D yang melaksanakan Forum Konsultasi Publik	100%
		Pengembangan sistem publikasi informasi proaktif yang dapat diakses dan mudah dipahami	% K/L/D yang memiliki sistem publikasi informasi dan mudah dipahami	100%
		Pengembangan website yang berinteraksi dengan masyarakat	% K/L/D yang memiliki website yang interaktif	100%



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Isu/ Kebijakan Nasional	Kebijakan instansi dalam Renja	Indikator di setiap instansi	Sasaran 2019
Peningkatan kapasitas birokrasi melalui Reformasi Birokrasi				
1	Penyusunan <i>Grand Design</i> dan <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi	Penyusunan <i>Grand Design</i> dan <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi Instansi	Tersusunnya <i>Grand Design</i> dan <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi Instansi	100%
2	Penataan kelembagaan instansi Pemerintah (K/LPNK/LNS) yang mencakup penataan fungsi dan struktur organisasinya	Melakukan restrukturisasi organisasi dan tata kerja instansi untuk rightsizing di dasarkan pada Sasaran dan Kebijakan RPJMN dan RPJMD	% Tersusunnya struktur organisasi dan tata kerja yang proporsional, efektif, efisien	100%
3	Penataan ketatalaksanaan instansi pemerintah	Penyederhanaan proses bisnis dan penyusunan SOP utama khususnya yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat	% SOP utama telah tersusun sesuai dengan proses bisnis organisasi/unit kerja	100%
4	Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Percepatan penerapan sistem pengendalian internal pemerintah di setiap unit organisasi pemerintah	% jumlah K/L/D yang menerapkan sistem pengendalian internal pemerintah	100%
5	Akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara	Penyusunan laporan keuangan yang akuntabel dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (PP71 Tahun 2010)	% Opini WTP Kementerian/Lembaga	95%
		Penggunaan Aplikasi SIMAK BMN dan SIMDA pada setiap unit organisasi	% Opini WTP Provinsi	85%
			% Opini WTP Kabupaten	60%
			% Opini WTP Kota	65%
6	Sistem Seleksi PNS melalui <i>CAT System</i>	Penerapan Sistem Seleksi Berbasis <i>CAT system</i> di seluruh instansi pemerintah	% K/L/D yang menggunakan <i>CAT system</i>	100%



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Isu/ Kebijakan Nasional	Kebijakan instansi dalam Renja	Indikator di setiap instansi	Sasaran 2019
7	Pengembangan dan penerapan <i>e-Government</i>	Pengembangan dan penerapan <i>e-Government</i>	Jumlah K/L/D yang membangun dan menerapkan <i>e-Government</i> dalam penyelenggaraan pemerintahan	100%
8	Penerapan <i>e-Arsip</i>	Penerapan <i>e-Arsip</i> di tiap unit organisasi pemerintah	% K/L/D yang telah menerapkan manajemen arsip secara lebih efektif	50%
9	Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Aparatur	Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berbasis Teknologi Informasi	% Penerapan SAKIP yang efektif dan efisien berbasis Teknologi Informasi	100%
		Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang berkualitas	% LAKIP K/L yang memperoleh nilai B	85%
			% LAKIP Pemerintah Provinsi yang memperoleh nilai B	75%
			% LAKIP Pemerintah Kabupaten dan Kota yang memperoleh B	50%
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik				
1	Penerapan Standar Pelayanan Publik pada Unit Pelayanan Publik	Penerapan Standar Pelayanan Publik untuk seluruh unit pelayanan publik	% unit penyelenggara pelayanan publik yang sudah menerapkan Standar Pelayanan Publik	100%
		Penyusunan SOP untuk berbagai jenis pelayanan	% unit penyelenggara pelayanan publik yang memiliki SOP	100%
2	Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk pelayanan utama, perijinan dan investasi	Percepatan Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang efektif dan efisien	% Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	100%
3	Pembentukan unit Pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi	Penerapan manajemen pengaduan berbasis teknologi informasi yang efektif pada setiap unit pelayanan publik	% Unit Pengaduan Masyarakat berbasis teknologi informasi	100%



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Isu/ Kebijakan Nasional	Kebijakan instansi dalam Renja	Indikator di setiap instansi	Sasaran 2019
4	Membangun sistem pengelolaan dan layanan informasi publik yang andal dan professional	Penerapan Unit Pelayanan Publik yang Berbasis Teknologi Informasi	- % K/L/D yang memiliki sistem pelayanan publik berbasis IT	100%
		K/L/D memiliki kebijakan Standar Pelayanan Minimal	% K/L/D yang memiliki kebijakan Standar Pelayanan Minimal	100%
		K/L/D memiliki standar pelayanan yang disusun secara partisipatif	% K/L/D yang memiliki standar pelayanan partisipatif	100%
		K/L/D wajib melaksanakan Forum Konsultasi Publik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik	% K/L/D yang melaksanakan Forum Konsultasi Publik	100%
		K/L/D wajib mengembangkan sistem publikasi informasi proaktif yang dapat diakses, dengan bahasa yang mudah dipahami	% K/L/D yang memiliki sistem publikasi informasi proaktif yang dapat diakses, dengan bahasa yang mudah dipahami	100%
		K/L/D wajib mengembangkan website yang berinteraksi dengan masyarakat	% K/L/D yang memiliki website yang interaktif	100%



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1.1.3 Pengarusutamaan Gender

1.1.3.1 Permasalahan dan Isu Strategis

Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi mengintegrasikan perspektif gender dalam pembangunan. Pengintegrasian perspektif gender tersebut dimulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi seluruh kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. PUG ditujukan untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan, yaitu pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia baik laki-laki maupun perempuan. Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan, serta mendapatkan manfaat dari kebijakan dan program pembangunan.

Mandat untuk melaksanakan PUG oleh semua kementerian/lembaga dan pemerintah daerah telah dimulai sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia No. 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Mandat tersebut diperkuat melalui Undang-Undang (UU) No. 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025, yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009 dan RPJMN 2010-2014. Dalam rangka percepatan pelaksanaan PUG, pada tahun 2012 diluncurkan Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan, Penganggaran yang Responsif Gender (Stranas PPRG) melalui Surat Edaran Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Negara PP dan PA. Undang-Undang No. 6/2014 tentang Desa juga menyatakan pentingnya PUG dalam pembangunan dan pemerintahan desa. Undang-Undang tersebut mengatur bahwa Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa berkewajiban melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah (PP) No. 43/2014 Pasal 121 Ayat 1 (sebagai aturan pelaksanaan dari UU No. 6/2014) menyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan desa ditetapkan dengan mempertimbangkan keadilan gender. Bahkan Badan Kerjasama antar-Desa harus mempertimbangkan keadilan gender dalam keanggotaan dari tokoh masyarakat desa.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kesetaraan dan keadilan gender yang merupakan salah satu tujuan pembangunan yang ditetapkan dalam RPJPN 2005-2025, dihadapkan pada tiga isu strategis di dalam RPJMN 2015-2019 sebagai berikut.

Pertama, meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan.

Membangun sumber daya manusia yang berkualitas merupakan sasaran yang akan dicapai dalam rangka mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Upaya pembangunan tersebut ditujukan untuk kepentingan seluruh penduduk tanpa membedakan jenis kelamin. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, antara lain ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPM merupakan indeks komposit yang mengukur kapabilitas dasar manusia pada bidang kesehatan (angka harapan hidup), pendidikan (rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf), dan ekonomi (Produk Domestik Bruto/PDB per kapita yang dihitung berdasarkan paritas daya beli). Sementara IPG merupakan IPM yang sudah dikoreksi dengan tingkat disparitas gendernya. Data BPS menunjukkan IPM dan IPG Indonesia cenderung meningkat. IPM meningkat dari 72,3 pada tahun 2010 menjadi 73,8 pada tahun 2013, dan IPG meningkat dari 67,2 menjadi 69,6. Selisih antara IPM dan IPG juga semakin menurun dari 5,1 pada tahun 2010 menjadi 4,2 pada tahun 2013, yang berarti bahwa kesetaraan gender dalam pelaksanaan pembangunan manusia di Indonesia semakin meningkat.

Peningkatan IPG antara lain didukung oleh pencapaian kesetaraan gender di bidang pendidikan dan kesehatan. Di bidang pendidikan, kesenjangan angka melek huruf antara perempuan dan laki-laki usia 15 tahun ke atas semakin mengecil, yaitu dari 5,13 persen pada tahun 2010 menjadi 5,02 persen pada tahun 2013. Hal ini karena angka melek huruf perempuan meningkat lebih tajam dibanding laki-laki, yaitu dari 90,52 persen menjadi 91,03 persen (Susenas, BPS). Di bidang kesehatan, angka harapan hidup perempuan meningkat dari 71,47 tahun pada tahun 2010 menjadi 71,69 tahun pada tahun 2012 (Susenas, BPS).

Di samping IPG, indikator kesetaraan gender lainnya yang bersifat makro dan menunjukkan capaian dalam upaya meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IDG merupakan indikator untuk melihat peranan perempuan dalam ekonomi,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

politik dan pengambilan keputusan. IDG merupakan indeks komposit yang dihitung berdasarkan partisipasi perempuan di parlemen, perempuan dalam angkatan kerja, perempuan pekerja profesional, pejabat tinggi, dan manajer, serta upah pekerja perempuan di sektor non-pertanian. Selama tahun 2010-2013 IDG Indonesia juga menunjukkan peningkatan dari 68,2 menjadi 70,5 (BPS). Peningkatan IDG tersebut didukung oleh meningkatnya persentase perempuan yang menduduki jabatan eselon I sampai eselon V pada tahun 2014 (Juli) dibandingkan kondisi 2010. Eselon I meningkat dari 8,70 persen menjadi 13,47 persen, eselon II meningkat dari 7,55 persen menjadi 11,39 persen, Eselon III meningkat dari 15,70 persen menjadi 19,75 persen, Eselon IV meningkat dari 24,90 persen menjadi 33,54 persen, dan Eselon V meningkat dari 25,34 persen menjadi 29,06 persen.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga memiliki daya saing baik di dalam negeri maupun di luar negeri masih merupakan permasalahan yang dihadapi Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi. Untuk negara ASEAN, IPM Indonesia masih berada pada posisi keenam pada tahun 2012. Posisi yang sama seperti pada dua dekade sebelumnya. Selain itu, Indonesia termasuk satu dari tiga negara ASEAN dengan Indeks Ketimpangan/Ketidaksetaraan Gender (IKG) yang tinggi, meskipun telah melaksanakan berbagai program kesetaraan gender (*Human Development Report, UNDP*).

Permasalahan gender yang terdapat di berbagai bidang pembangunan dalam lima tahun ke depan adalah sebagai berikut. Di bidang pendidikan, permasalahan gender antara lain ditunjukkan oleh perbedaan partisipasi pendidikan antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan. Dalam hal ini partisipasi pendidikan anak laki-laki lebih rendah dibandingkan anak perempuan, khususnya untuk kelompok usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun. Pada tahun 2013, untuk kelompok usia 7-12 tahun, 1,84 persen anak laki-laki dan 1,42 persen anak perempuan tidak bersekolah, sementara untuk kelompok usia 13-15 tahun angkanya mencapai 10,31 persen untuk anak laki-laki dan 8,28 persen untuk anak perempuan. Sementara itu, untuk kelompok usia 16-18 tahun, partisipasi pendidikan anak laki-laki justru lebih tinggi dibandingkan anak perempuan, yaitu 36,84 persen dan 36,18 persen. Permasalahan gender lainnya adalah perbedaan angka melek huruf dan buta huruf antara penduduk perempuan dan laki-laki usia 15 tahun ke atas. Sekitar 8,97 persen penduduk perempuan usia 15 tahun ke atas mengalami buta



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

huruf pada tahun 2013, sedangkan penduduk laki-laki hanya sebesar 3,95 persen (Susenas, BPS). Prestasi akademik anak laki-laki juga tertinggal dibanding anak perempuan, baik dilihat dari nilai ujian nasional maupun dalam tes internasional seperti PISA (*Programme for International Student Assessment*) dan TIMSS (*Trends in International Mathematics and Science Study*). Di samping itu, proses belajar mengajar masih belum responsif gender dan masih terdapat materi atau bahan pelajaran yang tidak resposif gender.

Permasalahan gender di bidang kesehatan, antara lain ditunjukkan oleh status kesehatan ibu yang belum memperlihatkan kemajuan yang berarti. Angka kematian ibu (AKI) melahirkan masih sebesar 346 per 100.000 kelahiran hidup (SP 2010). Kondisi ini masih jauh dari target MDGs sebesar 102 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2015. Proporsi perempuan yang menderita anemia sebesar 23,9 persen, lebih tinggi dibanding laki-laki sebesar 18,4 persen. Proporsi perempuan umur di atas 18 tahun yang mengalami obesitas juga lebih tinggi dibanding laki-laki pada kelompok umur yang sama, yaitu 19,7 persen berbanding 16,3 persen (Riskesdas 2013). Kasus HIV/AIDS di kalangan ibu rumah tangga juga cenderung meningkat, yaitu mencapai 4.943 kasus pada tahun 2012 (KPAN).

Permasalahan gender lainnya di bidang kesehatan adalah status kesehatan dan gizi anak laki-laki lebih rendah dibandingkan perempuan. Hal ini ditunjukkan oleh Angka Kematian Balita (AKBa) laki-laki sebesar 49 per 1.000 kelahiran hidup, lebih tinggi dibandingkan AKBa perempuan sebesar 37 per 1.000 kelahiran hidup (SDKI 2012). Selain itu, prevalensi gizi kurang pada anak laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan, yaitu masing-masing sebesar 19,3 persen dan 15,0 persen pada usia 1-2 tahun serta 21,6 persen dan 24,4 persen pada anak usia 4-5 tahun. Sebagai akibat dari kekurangan gizi tersebut anak mengalami *stunting* (pendek), yang angkanya mencapai 29,0 persen pada anak laki-laki umur 5 tahun dan 27,5 persen pada anak perempuan usia 5 tahun. Rata-rata tinggi badan anak laki-laki umur 5-18 tahun juga lebih rendah dibandingkan anak perempuan, yaitu masing-masing berbeda sebesar 12,5 cm dan 9,8 cm terhadap rujukan WHO (Riskesdas 2013).

Sementara itu, permasalahan gender di bidang ketenagakerjaan adalah perbedaan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) antara perempuan dan laki-laki yang cukup besar dari tahun ke tahun. TPAK perempuan menurun



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

lebih besar dibanding TPAK laki-laki, yaitu dari 51,76 pada tahun 2010 menjadi 50,28 pada tahun 2013 sementara TPAK laki-laki menurun dari 83,76 menjadi 83,58 (Sakernas). Hal tersebut antara lain disebabkan oleh kebijakan dan sarana prasarana di tempat kerja yang belum responsif gender.

Selain itu, masih terdapat perbedaan rata-rata upah/gaji/pendapatan per bulan antara pekerja perempuan dan laki-laki. Upah atau pendapatan pekerja perempuan jauh lebih rendah dari laki-laki secara rata-rata, yaitu Rp 1,427 juta untuk perempuan dan Rp 1,795 juta untuk laki-laki pada tahun 2013. Kondisi ini menyebabkan kontribusi pendapatan perempuan untuk sektor non pertanian jauh lebih rendah dibanding laki-laki, dan kesenjangan kontribusi pendapatan antara perempuan dan laki-laki cenderung meningkat (Sakernas). Di samping itu, terdapat masalah terkait tenaga kerja perempuan. Pekerja perempuan banyak yang berstatus pekerja tidak dibayar seperti ibu rumah tangga atau membantu orang lain berusaha dengan tidak mendapat upah/gaji, yaitu sekitar 30,83% persen (Sakernas 2013). Selain itu, gambaran Tenaga Kerja Indonesia (TKI) juga masih belum mencerminkan status pekerja perempuan yang sejajar dengan laki-laki. Pada tahun 2013, sebagian besar TKI yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga, buruh dan sebagainya karena pendidikan dan keahlian yang dimilikinya rendah adalah perempuan. Karena kurangnya pengalaman dan pendidikan, TKI tersebut mengalami banyak permasalahan, mulai dari pra-penempatan, masa penempatan, hingga purna penempatan (pemulangan), serta permasalahan keluarga yang ditinggalkan.

Di bidang ekonomi, dalam upaya pengentasan kemiskinan masih terdapat permasalahan gender. Berdasarkan data dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), rumah tangga miskin yang dikepalai oleh perempuan (RTM-P) yang keluar dari kemiskinan lebih rendah dibandingkan rumah tangga miskin yang dikepalai laki-laki (RTM-L). Selama tahun 2006-2012, RTM-L mengalami penurunan sebesar 1,09 persen, sedangkan RTM-P mengalami peningkatan dengan angka yang sama. Untuk RTM-P yang menyandang disabilitas dan atau memiliki anggota disabilitas akan lebih sulit untuk keluar dari kemiskinan. Selanjutnya, pola yang sama dan jauh lebih kontras terjadi untuk tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan untuk rumah tangga miskin di perkotaan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan RTM-P lebih buruk dari RTM-L. Penurunan tingkat kedalaman kemiskinan RTM-P di perkotaan (7 persen) lebih rendah dari



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

RTM-L (21 persen), dan penurunan tingkat keparahan kemiskinan untuk RTM-P (19 persen) juga lebih rendah dari RTM-L (25 persen). Berbagai program perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan termasuk yang menargetkan perempuan sebagai penerima manfaat telah dilaksanakan, namun akses RTM-P terhadap program tersebut masih terbatas.

Di bidang politik, permasalahan keterwakilan perempuan di lembaga parlemen perlu mendapatkan perhatian khusus karena masih rendahnya dan menurunnya keterwakilan perempuan. Hal ini antara lain disebabkan oleh masih terbatasnya jumlah perempuan yang memiliki kualitas dan kualifikasi untuk berperan dalam dunia politik, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap aktor politik perempuan, dominannya orientasi patriarkis, dan sikap media massa yang kurang advokatif terhadap potensi politik perempuan. Keterwakilan perempuan di lembaga legislatif hasil Pemilu untuk 2014 sebesar 17,32 persen, menurun dibandingkan hasil Pemilu 2009 sebesar 18,04 persen (KPU, 2014).

Selanjutnya, pengambil keputusan di lembaga eksekutif meskipun proporsi perempuan sebagai pejabat eselon I sampai eselon IV mengalami peningkatan, peningkatan tersebut masih belum berimbang antara pejabat laki-laki dan perempuan. Berdasarkan data BKN tahun 2014 (Juli), rasio menteri laki-laki dengan menteri perempuan masih sekitar 8:1. Sementara rata-rata rasio antara pejabat laki-laki dan perempuan eselon I sekitar 6:1, eselon II sekitar 8:1, eselon III sekitar 4:1, dan eselon IV dan V sekitar 2:1. Demikian pula pada tingkat kabupaten/kota kondisinya tidak jauh berbeda.

Di bidang hukum, masih terdapat peraturan perundang-undangan, kebijakan, program yang bias gender. Berdasarkan catatan Komnas Perempuan, peraturan daerah yang diskriminatif atau bias gender terus meningkat dari sebanyak 282 pada tahun 2012 menjadi 342 pada tahun 2013. Permasalahan lainnya adalah jumlah aparat penegak hukum yang responsif gender juga masih terbatas.

Di bidang lingkungan hidup, perubahan iklim yang dapat menyebabkan terjadinya krisis air bersih, pangan, dan ancaman kesehatan, berdampak lebih besar terhadap perempuan dibandingkan laki-laki. Hal ini karena perempuan melakukan kegiatan yang seringkali bersinggungan langsung dengan alam, yang mengakibatkan perempuan lebih rentan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Permasalahan gender seperti diuraikan di atas, muncul karena (i) belum tersedianya data terpisah di semua bidang pembangunan sebagai dasar dalam perumusan kebijakan dan program pembangunan; (ii) masih rendah pemahaman, komitmen dan keterampilan para pelaku pembangunan dalam pengintegrasian perspektif gender dalam setiap tahapan pembangunan; dan (iii) kelembagaan PUG/PPRG di K/L/Pemerintah daerah masih bersifat *ad-hoc*. Berdasarkan permasalahan tersebut, tantangan yang dihadapi dalam menyelesaikan permasalahan gender terkait peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan lima tahun ke depan adalah meningkatkan pemahaman, komitmen, dan keterampilan para pelaku pembangunan akan pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan; penyediaan, analisis, dan pemanfaatan data terpisah berdasarkan jenis kelamin di semua bidang pembangunan; dan penguatan kelembagaan PUG/PPRG di K/L/Pemerintah daerah.

Kedua, meningkatkan perlindungan bagi perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Dalam upaya peningkatan perlindungan perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan sampai dengan tahun 2014, telah ditetapkan berbagai peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum, seperti UU No. 7/1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women/CEDAW*), UU No. 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), UU No. 21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU No. 44/2008 tentang Pornografi, dan Perpres No.69/2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO. Di samping itu, dalam rangka perlindungan tenaga kerja perempuan, telah ditetapkan Permeneg PP dan PA No. 20/2010 tentang Panduan Umum Bina Keluarga Tenaga Kerja Indonesia, yang meliputi pemberdayaan ekonomi, ketahanan keluarga dan perlindungan anak-anak TKI dan Permendagri No. 26/2012 tentang Pemberdayaan Masyarakat yang akan Menjadi Calon dan Purna Tenaga Kerja Indonesia. Selain itu, Kementerian Luar Negeri juga memberikan bantuan hukum kepada WNI/BHI, terutama tenaga kerja perempuan di luar negeri.

Untuk menangani perempuan yang mengalami kekerasan, telah dibentuk dan difungsikannya lembaga-lembaga pelayanan, seperti (a) 280 Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

yang tersebar di 33 provinsi dan 247 kabupaten/kota; (b) 510 Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di Polres dan Polda; (c) 21 Pusat Krisis Terpadu/PKT di Rumah Sakit Umum Daerah Vertikal/RSUD/RS Swasta; (d) 42 Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) di RS Polri; (e) 22 Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC); (f) 2 Rumah Perlindungan Sosial Wanita (RPSW); (g) 5035 Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4); (h) 29 *Citizen Service*/Satgas Kemlu di perwakilan RI di negara tujuan; (i) satu unit Pusat Krisis Pengaduan oleh BNP2TKI; dan (j) Unit Pengaduan Masyarakat di Kementerian PP dan PA. Untuk penanganan perdagangan orang telah dibentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di 30 provinsi dan 166 kabupaten/kota.

Walaupun telah banyak perundang-undangan sebagai dasar hukum untuk memberikan perlindungan kepada korban kekerasan dan sanksi bagi pelaku tindak kekerasan terhadap perempuan, namun kasus kekerasan terhadap perempuan terus terjadi dan cenderung meningkat, seperti KDRT, kekerasan di ruang publik (tempat kerja dan tempat umum), dan TPPO. Data Komnas Perempuan menunjukkan kasus kekerasan terhadap perempuan (KtP) yang dilaporkan meningkat dari 105.103 kasus pada tahun 2010 menjadi 279.760 kasus pada tahun 2013, dengan kasus KDRT yang tertinggi, yaitu sekitar 101.128 kasus (96 persen) pada tahun 2010 menjadi 275.004 kasus (98 persen) pada tahun 2013. Sementara itu, kasus kekerasan di ranah publik meningkat dari 3.530 kasus pada tahun 2010 menjadi 4.679 kasus pada tahun 2013, serta kasus TPPO mencapai 614 kasus pada tahun 2013. Data Kementerian PP dan PA menunjukkan kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat dari 15.648 kasus dari 29 Provinsi pada tahun 2010, menjadi 21.507 kasus dari 33 provinsi pada tahun 2012.

Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO tersebut disebabkan oleh: (i) masih tingginya tingkat kemiskinan; (ii) tingginya angka perkawinan pada usia muda, terutama pada perempuan; (iii) masih kurangnya upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan; (iv) belum optimalnya penegakan hukum dan pemenuhan rasa keadilan bagi korban; dan (v) masih lemahnya implementasi kebijakan terkait peran dan fungsi kelembagaan pencegahan dan penanganan TPPO.

Permasalahan yang dihadapi dalam melindungi perempuan dari berbagai tindak kekerasan adalah: (i) belum tersedianya data yang dapat

memberikan gambaran tentang besaran masalah KtP; (ii) masih kurangnya komitmen pemangku kepentingan terkait dalam pencegahan dan penanganan KtP; (iii) masih kurang efektifnya layanan penanganan korban KtP, termasuk pemberdayaan perempuan korban kekerasan; (iv) masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai bentuk-bentuk dan dampak KtP serta kesadaran untuk melaporkan tindak KtP; dan (v) masih belum optimalnya kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat dalam pencegahan dan penanganan KtP.

Berdasarkan permasalahan di atas, tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan perlindungan bagi perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk TPPO, lima tahun ke depan adalah: (i) membangun sistem data dan informasi KtP; (ii) meningkatkan komitmen pemangku kepentingan terkait serta koordinasi antar K/L/SKPD dan antara pusat dengan daerah dalam pencegahan dan penanganan KtP; (iii) meningkatkan efektifitas upaya-upaya pencegahan KtP dan penanganan korban KtP; dan (iv) meningkatkan kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat dalam pencegahan dan penanganan KtP.

Ketiga, meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan.

Dalam hal peningkatan kapasitas kelembagaan PUG, sampai tahun 2013 telah dilakukan hal-hal sebagai berikut. Untuk percepatan PUG di tingkat pusat dan daerah telah disahkan Petunjuk Pelaksanaan Stranas PPRG untuk kementerian/lembaga/ pemerintah daerah, melalui Surat Edaran bersama Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri PP dan PA pada tahun 2012. Untuk mengawal pelaksanaan PPRG di daerah, pada tahun 2013 telah dibentuk Sekretariat Bersama Nasional PPRG Daerah di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri serta telah disahkan Permendagri No. 67/2011 tentang Perubahan Atas Permendagri No. 15/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah dan Permendagri No. 27/2014 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015. Di samping itu, telah disusun pedoman pelaksanaan PPRG di berbagai bidang pembangunan di pusat dan daerah, seperti bidang kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perdagangan, perindustrian, iptek, kelautan dan perikanan, dan infrastruktur. Selanjutnya, dibentuk dan difungsikannya pokja PUG di



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

kementerian/lembaga/pemerintah daerah serta dilaksanakan pelatihan dan fasilitasi penerapan PUG di 34 kementerian/lembaga dan 33 provinsi.

Capaian dalam peningkatan kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, antara lain telah disusunnya berbagai peraturan perundang-undangan terkait tindak kekerasan termasuk TPPO, seperti yang telah diuraikan di isu strategis kedua, serta aturan pelaksanaan seperti: Permeneg PP No. 01/2007 Tentang Forum Koordinasi Penghapusan KDRT, Permeneg PP dan PA No. 1/2010 tentang SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Permen PP dan PA No. 20/2010 tentang Panduan Umum Kebijakan Bina Keluarga TKI (BK-TKI), Permen PP No.24/2010 tentang Model Perlindungan Perempuan Lanjut Usia yang Responsif Gender, Permeneg PP dan PA No. 22/2010 Tentang Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban TPPO, Permeneg PP dan PA No. 9/2011 Tentang Kewaspadaan Dini TPPO, Permeneg PP dan PA No. 19/2011 Tentang Pedoman Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan, Permeneg PP dan PA No. 10/2012 Tentang Pembentukan dan Penguatan Gugus Tugas PP-TPPO, Permeneg PP dan PA No. 11/2012 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Berbasis Masyarakat dan Komunitas, serta Peraturan Presiden No. 18/2014 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial.

Permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG antara lain: (i) belum optimalnya fungsi koordinasi oleh lembaga koordinator terkait PUG/PPRG; (ii) masih terbatasnya jumlah dan kapasitas SDM yang dapat memfasilitasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah tentang PUG/PPRG, termasuk data terpisah; (iii) belum optimalnya kerjasama pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam implementasi PUG/PPRG; (iv) kurangnya pemanfaatan pedoman pelaksanaan PUG/PPRG di berbagai bidang pembangunan/pemerintah daerah; (iv) belum melembaganya penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data terpisah dalam penyusunan kebijakan dan rencana program/kegiatan pembangunan.

Selanjutnya, permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan antara lain: (i) masih terdapat disharmonisasi peraturan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

perundang-undangan dan kebijakan terkait KtP serta belum lengkapnya aturan pelaksanaan dari perundang-undangan yang ada; (ii) masih rendahnya pemahaman pemangku kepentingan terkait peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait KtP; (iii) belum optimalnya koordinasi antar kementerian/lembaga/SKPD dan antara pusat dan daerah dalam pencegahan dan penanganan KtP; (iv) masih terbatasnya jumlah dan kapasitas SDM di kementerian/lembaga/SKPD/unit layanan terkait KtP; (v) belum melembaganya penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data KtP dalam penyusunan kebijakan dan rencana program/kegiatan pembangunan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG, lima tahun ke depan adalah: (i) meningkatkan kapasitas lembaga koordinator terkait PUG/PPRG sehingga dapat mengkoordinasikan dan memfasilitasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah tentang PUG/PPRG, termasuk data terpisah; (ii) meningkatkan kerjasama pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam implementasi PUG/PPRG; (iii) meningkatkan efektivitas pedoman pelaksanaan PPRG di berbagai bidang pembangunan/pemerintah daerah; dan (iv) melembagakan penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data terpisah dalam penyusunan kebijakan dan rencana program/kegiatan pembangunan.

Sementara itu, tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan adalah: (i) harmonisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait KtP serta melengkapi aturan pelaksanaan dari perundang-undangan yang ada; (ii) meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan tentang peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait KtP; (iii) meningkatkan koordinasi antar kementerian/lembaga/SKPD dan pusat-daerah dalam dalam pencegahan dan penanganan KtP; (iv) meningkatkan ketersediaan dan kapasitas SDM di kementerian/lembaga/SKPD/unit layanan terkait KtP; dan (v) melembagakan penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data KtP dalam penyusunan kebijakan dan rencana program/kegiatan pembangunan.

1.1.3.2 Sasaran

Berdasarkan permasalahan dan tantangan tersebut di atas, secara umum sasaran pengarusutamaan gender dalam lima tahun ke depan adalah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

meningkatnya kesetaraan gender, yang diukur dengan menurunnya selisih IPM dan IPG, menurunnya GII atau IKG, dan meningkatnya IDG.

Secara khusus, sasaran PUG lima tahun ke depan adalah: (1) Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan, yang diukur antara lain dari status kesehatan ibu, rasio AMH laki-laki dan perempuan, rasio rata-rata lama sekolah laki-laki dan perempuan, rasio partisipasi sekolah laki-laki dan perempuan, sumbangsih pendapatan penduduk perempuan di sektor non pertanian, serta persentase perempuan sebagai pengambil keputusan di legislatif, eksekutif, dan yudikatif; (2) Meningkatnya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk TPPO, yang diukur dari prevalensi/jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dalam kurun waktu tertentu; (3) Meningkatnya kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan di tingkat nasional dan daerah, yang diukur dari ketersediaan peraturan perundang-undangan, aturan pelaksanaan terkait PUG dan kekerasan terhadap perempuan, data terpilih dan data kekerasan terhadap perempuan, SDM yang terlatih, serta terlaksananya koordinasi antar-K/L/SKPD dan antar pusat dan daerah dalam pelaksanaan PPRG serta pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan.

1.1.3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Bidang

Arah kebijakan pengarusutamaan gender dalam lima tahun ke depan antara lain: **Pertama, meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan**, yang dilakukan melalui strategi: (1) Peningkatan pemahaman dan komitmen para pelaku pembangunan tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam berbagai tahapan, proses, dan bidang pembangunan, di tingkat nasional maupun di daerah; (2) Penerapan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di berbagai bidang pembangunan, di tingkat nasional dan daerah; dan (3) Peningkatan pemahaman masyarakat dan dunia usaha tentang kesetaraan gender.

Kedua, meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk TPPO, yang dilakukan melalui strategi: (1) Peningkatan pemahaman penyelenggara negara termasuk aparat penegak hukum dan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha tentang tindak



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

kekerasan terhadap perempuan serta nilai-nilai sosial dan budaya yang melindungi perempuan dari berbagai tindak kekerasan; (2) Perlindungan hukum dan pengawasan pelaksanaan penegakan hukum terkait kekerasan terhadap perempuan; serta (3) Peningkatan efektivitas layanan bagi perempuan korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial.

Ketiga, meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan

Strategi untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG antara lain: (1) Penyempurnaan proses pembentukan peraturan perundangan-undangan dan kebijakan agar selalu mendapatkan masukan dari perspektif gender; (2) Pelaksanaan *review* dan harmonisasi seluruh peraturan perundangan-undangan dari UU sampai dengan peraturan daerah agar berperspektif gender; (3) Peningkatan kapasitas SDM lembaga koordinator dalam mengkoordinasikan dan memfasilitasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah tentang penerapan PUG, termasuk data terpisah; (4) Penguatan mekanisme koordinasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dan dunia usaha dalam penerapan PUG; (5) Penguatan lembaga/jejaring PUG di pusat dan daerah, termasuk dengan perguruan tinggi, pusat studi wanita/gender, dan organisasi masyarakat; (6) Penguatan sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data terpisah untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan, seperti publikasi indeks kesetaraan dan keadilan gender sampai kabupaten/kota sebagai basis insentif dan disincentif alokasi dana desa; serta (7) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil PUG, termasuk PPRG.

Strategi untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan adalah: (1) Pelaksanaan *review* dan harmonisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait KtP serta melengkapi aturan pelaksanaan dari perundang-undangan terkait; (2) Peningkatan kapasitas SDM dalam memberikan layanan termasuk dalam perencanaan dan penganggaran; (3) Penguatan mekanisme kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, masyarakat, dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

perempuan; (4) Penguatan sistem data dan informasi terkait dengan tindak kekerasan terhadap perempuan; serta (5) Pengembangan kerangka pemantauan dan evaluasi terkait penanganan kekerasan terhadap perempuan.

Penerapan PUG di berbagai bidang pembangunan ditunjukkan dalam tabel berikut.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

TABEL 1.2
IMPLEMENTASI STRATEGI PENGARUSUTAMAAN GENDER MELALUI KEMENTERIAN/LEMBAGA

NO	ISU STRATEGIS/ PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	PELAKSANA
I.	Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan			
1	Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD	Tersedianya Layanan Pendidikan SD	Rasio APM perempuan:laki-laki di SD/Paket A	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2	Program Pendidikan Islam	Tercapainya akses, mutu, dan tata kelola pendidikan Islam	Rasio APM peserta didik perempuan : laki - laki pada MI/Ula	Kementerian Agama
3	Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SMP	Tersedianya Layanan Pendidikan SMP	Rasio APM perempuan:laki-laki di SMP/Paket B	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
4	Program Pendidikan Islam	Tercapainya akses, mutu, dan tata kelola pendidikan Islam	Rasio APK peserta didik perempuan : laki - laki pada MTs/Wustha	Kementerian Agama
5	Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMA	Tercapainya Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan SMA Bermutu, Berkesetaraan Gender, dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat, di Semua Kabupaten dan Kota	Rasio APK perempuan:laki-laki di SMA	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
6	Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK	Tercapainya Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan SMK Bermutu, Berkesetaraan Gender, dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat, di Semua Kabupaten dan Kota	Rasio APK perempuan:laki-laki di SMK	
7	Program Pendidikan Islam	Tercapainya akses, mutu, dan tata kelola pendidikan Islam	Rasio APK peserta didik perempuan : laki - laki pada MA/Ulya	Kementerian Agama



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

NO	ISU STRATEGIS/ PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	PELAKSANA
8	Program Pendidikan Tinggi	Tercapainya layanan pembelajaran dan kompetensi mahasiswa	Rasio APK perempuan:laki-laki pada PT Dan PTA Usia 19-23 Thn	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Dikti)
9	Program Pendidikan Islam	Tercapainya akses, mutu, dan tata kelola pendidikan Islam	Rasio APK peserta didik perempuan : laki - laki pada PTKI/Ma'had Aly	Kementerian Agama
10	Penyediaan Layanan Pendidikan Masyarakat	Remaja dan Orang Dewasa Memperoleh Layanan Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal yang Berkualitas, Berkesetaraan Gender, dan Berwawasan Pendidikan Pembangunan BerkelaJutan (ESD) di Seluruh Provinsi, Kabupaten, dan Kota	Jumlah Orang Dewasa Memperoleh Layanan Pendidikan Keaksaraan Dasar	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
			Jumlah Orang Dewasa Perempuan Memperoleh Layanan Pendidikan Kecakapan Hidup Perempuan	
11	Pembinaan Gizi Masyarakat	Meningkatnya pelayanan gizi masyarakat	Jumlah ibu hamil Kurang Energi Kronik yang mendapatkan PMT	Kementerian Kesehatan
			Persentase ibu hamil yang mengkonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) 90 tablet selama masa kehamilan	
			Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif	
12	Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi	Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (PF)	
			Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal ke empat (K4)	
13	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bayi, Anak dan Remaja	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan bayi, anak dan remaja	Persentase kunjungan neonatal pertama (KN1)	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

NO	ISU STRATEGIS/ PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	PELAKSANA
			Percentase Puskesmas yang melaksanakan penjaringan kesehatan untuk peserta didik kelas I, VII, dan X	
14	Peningkatan Kesertaan KB di Wilayah dan Sasaran Khusus	Meningkatnya pembinaan kesertaan KB di wilayah dan sasaran khusus	Percentase kesertaan KB Pria (Peserta KB Pria/PA)	Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
15	Peningkatan Advokasi dan KIE Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	Meningkatnya komitmen stakeholders (pemangku kepentingan) dan mitra kerja serta meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Program KKBPK	Percentase PUS, WUS, remaja dan keluarga yang mendapatkan informasi program KKBPK melalui media massa (cetak dan elektronik) dan media luar ruang, terutama media lini bawah	
16	Pengelolaan program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga Provinsi	Terlaksananya Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah	Cakupan pembinaan kesertaan ber-KB dan peningkatan kualitas pelayanan KB yang sesuai dengan standarisasi pelayanan KB diseluruh tingkatan wilayah	
17	Rehabilitasi Sosial Orang dengan Disabilitas	Terlaksananya rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan rehabilitasi sosial didalam panti sesuai standar pelayanan	Kementerian Sosial
			Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan rehabilitasi sosial diluar panti (Berbasis Komunitas/Keluarga dan Masyarakat) sesuai standar pelayanan	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

NO	ISU STRATEGIS/ PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	PELAKSANA
			Jumlah penyandang disabilitas yang mendapat bantuan sosial Jumlah penyandang disabilitas yang mendapat Asistensi Sosial Orang Dengan Kecacatan Berat	
18	Pelayanan Sosial Lanjut Usia	Terlaksananya Pelayanan Sosial Bagi Lanjut Usia	Jumlah lanjut usia yang mendapatkan Pelayanan Sosial di dalam dan di luar panti Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapat bantuan sosial	
19	Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Anak	Terlaksananya pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak balita, anak terlantar/jalanan, anak berhadapan dengan hukum, anak dengan disabilitas, anak yang membutuhkan perlindungan khusus	Jumlah anak balita, anak terlantar /jalanan, anak berhadapan dengan hukum, anak dengan disabilitas, anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang mendapatkan Pelayanan Kesejahteraan Sosial di dalam dan di luar panti	
20	Jaminan Kesejahteraan Sosial (Bantuan Tunai Bersyarat)	Tersalurkannya bantuan tunai bersyarat bagi masyarakat miskin dan rentan	Jumlah keluarga sangat miskin (KSM) yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat PKH Jumlah keluarga sangat miskin (KSM) yang memperoleh bantuan melalui mekanisme <i>E-payment</i>	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

NO	ISU STRATEGIS/ PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	PELAKSANA
21	Koordinasi kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan	Tersusunnya usulan rekomendasi kebijakan bidang peningkatan kualitas hidup perempuan	Jumlah usulan rekomendasi kebijakan di bidang peningkatan kualitas hidup perempuan	Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
22	Koordinasi kebijakan peningkatan kesempatan kerja perempuan dan ekonomi keluarga	Tersusunnya usulan rekomendasi kebijakan bidang Peningkatan Kesempatan Kerja Perempuan dan Ekonomi Keluarga	Jumlah usulan rekomendasi kebijakan bidang peningkatan kesempatan kerja perempuan dan ekonomi keluarga	
23	Fasilitasi Politik Dalam Negeri	Terlaksananya penyusunan kebijakan, dukungan dan fasilitasi lembaga perwakilan dan partisipasi politik	Jumlah pendidikan politik untuk peningkatan kapasitas kelompok perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal/rentan lainnya	Ditjen Kesbangpol – Kementerian Dalam Negeri
			Jumlah pendidikan politik untuk politisi perempuan	
			Jumlah pembangunan jaringan antar kelompok perempuan di Indonesia	
24	Penyiapan penyusunan rancangan peraturan KPU, advokasi, penyelesaian sengketa dan penyuluhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu	Terselenggaranya penyiapan penyusunan rancangan peraturan KPU, advokasi hukum dan penyuluhan	Persentase penyusunan rancangan peraturan terkait keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai politik hingga 30%	Komisi Pemilihan Umum (KPU)
25	Pedoman, petunjuk teknis dan bimbingan teknis/supervisi/publikasi/sosialisasi	Terselenggaranya bimbingan teknis/supervisi/publikasi/sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan pendidikan pemilih	Jumlah pendidikan pemilih untuk kelompok perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal/rentan lainnya	Komisi Pemilihan Umum (KPU)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

NO	ISU STRATEGIS/ PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	PELAKSANA
	penyelenggaraan pemilu dan pendidikan pemilih			
26	Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Kesehatan dan Perawatan	Meningkatnya kualitas pelaksanaan pelayanan kesehatan dan perawatan	Jumlah UPT permasyarakat yang melaksanakan pelayanan terhadap kelompok rentan dan resiko tinggi sesuai standar	Kementerian Hukum dan HAM
27	Peningkatan penyelenggaraan pemagangan dalam dan luar negeri	Peningkatan penyelenggaraan pemagangan	Jumlah peserta yang mengikuti pemagangan dalam dan luar negeri	Kementerian Tenaga Kerja
28	Pengembangan Standarisasi Kompetensi Tenaga Kerja	Pengembangan program pelatihan berbasis kompetensi	Jumlah tenaga kerja/ kelompok rentan yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi	
29	Pengembangan dan peningkatan produktivitas	Peningkatan produktivitas tenaga kerja	Jumlah TK yang meningkat produktivitasnya	
30	Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja	Terwujudnya kemudahan masyarakat untuk menjangkau sumberdaya produktif	Jumlah Tenaga Kerja Sarjana yang Diberdayakan agar Menjadi Wirausaha Baru	
31	Komunikasi publik dan peran serta masyarakat	Meningkatnya cakupan dan penetrasi komunikasi dan kampanye pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan	Jumlah masyarakat yang terpapar kampanye dan publikasi PPLHK meningkat setiap tahunnya	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Meningkatnya jejaring, kemitraan organisasi lingkungan dan kehutanan	Jumlah role model perilaku peduli lingkungan dan kehutanan meningkat setiap tahun	
			Mitra dan jejaring lingkungan dan kehutanan (dunia usaha, perguruan tinggi, dll) meningkat setiap tahun	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

NO	ISU STRATEGIS/ PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	PELAKSANA
32	Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat	Meningkatnya pelayanan pengembangan pemberdayaan adat dan sosial budaya masyarakat sesuai standar	Jumlah kabupaten/kota yang mendapat fasilitasi dalam peningkatan kualitas pengarusutamaan gender (PUG) dalam pembangunan di daerah.	Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi
33	Pelaksanaan Penataan Ruang Nasional	Sosialisasi RTR Pulau/Kepulauan	Jumlah Sosialisasi RTRWN, RTR Pulau/kepulauan, RTR KSN Non Perkotaan, dan Pedoman Bidang Penataan Ruang Nasional	Kementerian Agraria dan Tata Ruang
34	Pelaksanaan Pengembangan Perkotaan	Pelaksanaan Pembangunan Kota Hijau Percontohan (termasuk RTH) yang Responsif Gender	Jumlah Pemenuhan SPM dan Peningkatan Kualitas Penataan Ruang Kota	
35	Pengelolaan pertanahan provinsi (konsolidasi tanah)	Terlaksananya pengaturan dan penataan penguasaan dan pemilikan tanah, serta pemanfaatan dan penggunaan tanah secara optimal	Legalisasi aset hasil konsolidasi tanah	
36	Pengelolaan pertanahan provinsi (Legalisasi Aset)	Terlaksananya percepatan legalisasi aset pertanahan, ketertiban administrasi pertanahan dan kelengkapan informasi legalitas aset tanah	Legalisasi aset hasil Prona dan lintas sektor	
37	Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan pertanahan	Terselenggaranya akses masyarakat dan lembaga terhadap penguatan hak atas tanah, dan sumber permodalan dan produksi serta pemberdayaan masyarakat secara integratif dan lintas sektor	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

NO	ISU STRATEGIS/ PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	PELAKSANA
38	Program Penghidupan BerkelaJutan	Terbentuknya kelompok masyarakat kurang mampu di kantong-kantong kemiskinan tingkat kecamatan sebagai media untuk pengembangan masyarakat kurang mampu	Tingkat partisipasi perempuan dalam Kelompok Penghidupan BerkelaJutan	Kementerian Dalam Negeri
39	Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan Dari Gangguan OPT dan DPI	Mengamankan produksi tanaman pangan dari serangan OPT dan terkena DPI	Penerapan PHT dan DPI serta Pengamatan, Peramalan dan Pengendalian OPT (ha)	Kementerian Pertanian
			Terlaksananya pembinaan dan pengawalan (Paket)	
			Pengendalian OPT dan Dampak Perubahan Iklim	
40	Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Hortikultura Ramah Lingkungan	Terkelolanya Serangan OPT dalam Pengamanan Produksi Hortikultura dan Terpenuhinya Persyaratan Teknis yang Terkait Dengan Perlindungan Tanaman dalam Mendukung Ekspor Hortikultura	Rekomendasi Dampak Perubahan Iklim Fasilitas Pengelolaan OPT (Kali) SLPHT (Kelompok) Lembaga perlindungan tanaman hortikultura (Unit)	
41	Dukungan Perlindungan Perkebunan	Menurunnya Luas Areal yang Terserang OPT dan Terfasilitasnya Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun, Bencana Alam dan Dampak Perubahan Iklim	Pemberdayaan perangkat (Unit) SL-PHT Perkebunan (KT) Antisipasi dampak perubahan iklim (Dokumen) Penanganan organisme pengganggu tanaman perkebunan (Ha) Pemberdayaan petugas pengamat opt (Orang)	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

NO	ISU STRATEGIS/ PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	PELAKSANA
			Koordinasi Pelaksanaan Dukungan Perlindungan Perkebunan (bulan)	
42	Penjaminan Produk Hewan yang ASUH dan Berdaya Saing	Tercapainya Peningkatan Penyelenggaraan Jaminan Produk Hewan yang ASUH	Penerapan Penjaminan Produk Hewan yang ASUH (unit usaha) Pencegahan Penularan Zoonosis (unit usaha) Penerapan Kesejahteraan Hewan (unit usaha) Pemenuhan Persyaratan Teknis Produk Hewan Prospektif (unit usaha)	
43	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian	Meningkatnya mutu hasil pertanian	Jumlah usaha pengolahan dan pemasaran hasil pertanian melalui LM3 (kelompok) Sekolah Lapangan PPHP (kelompok)	
44	Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian	Meningkatnya Ketersedian Air air irigasi dalam mendukung produksi pertanian	Jumlah (Unit) pengembangan kelembagaan petani pemakai air (melalui Pemberdayaan P3A dan Pengembangan Irigasi Partisipatif) untuk mendukung tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan.	
45	Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian	Meningkatnya Produktivitas Lahan Pertanian, Luasan Areal Pertanian Baru dan Prasarana Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi Serta Pengendalian Lahan untuk Mendukung Peningkatan Produksi Pertanian	Jumlah (Ha) Lahan yang dioptimasi, dikonservasi, direhabilitasi dan direklamasi	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

NO	ISU STRATEGIS/ PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	PELAKSANA
46	Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan	Mantapnya Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan	Jumlah desa mandiri pangan yang diberdayakan (Desa) Jumlah Kawasan Mandiri Pangan yang diberdayakan (Kawasan)	
47	Pengkajian dan Percepatan Diseminasi Inovasi Teknologi Pertanian	Penyediaan dan Penyebarluasan Inovasi Spesifik Lokasi Mendukung Program Strategis Pembangunan Pertanian Nasional dan Daerah	Jumlah teknologi spesifik lokasi (teknologi) Jumlah Model Pengembangan Inovasi Teknologi Pertanian Bio-Industri (Model)	
48	Pelatihan Kelautan dan Perikanan	Tersedianya lulusan pelatihan kelautan dan perikanan sesuai standar kompetensi	Jumlah masyarakat kelautan dan perikanan lulusan pelatihan yang kompeten	Kementerian Kelautan dan Perikanan
49	Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	Meningkatnya jumlah kelompok pelaku utama dan pelaku usaha di kawasan perikanan	Jumlah kelompok pelaku utama/usaha yang disuluh (kelompok)	
50	Pendidikan Kelautan dan Perikanan	Terpenuhinya tenaga pendidik yang kompeten sesuai standar	Jumlah peserta didik pada satuan pendidikan KKP sistem vokasi yang kompeten (orang)	
51	Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dan Pemberdayaan Nelayan	Meningkatnya kemampuan usaha dan perlindungan nelayan	Jumlah pembinaan dan perlindungan kenelayanan (orang)	
52	Pengelolaan Sistem Usaha Pembudidayaan Ikan	Meningkatnya kesiapan dan kesempatan kerja di bidang usaha Perikanan Budidaya	Jumlah kelompok masyarakat yang diberdayakan melalui model pengembangan usaha budidaya (kelompok)	
53	Pemberdayaan Masyarakat pesisir dan Pengembangan Usaha	Meningkatnya keberdayaan dan kemandirian pelaku usaha skala mikro untuk Usaha Garam Rakyat	Jumlah kelompok petambak garam yang diberdayakan (kelompok)	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

NO	ISU STRATEGIS/ PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	PELAKSANA
54	Peningkatan investasi dan Usaha pascapanen	Berkembangnya usaha di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Jumlah usaha pengolah dan pemasar yang tumbuh usahanya (Poklahsar)	
55	Peningkatan Serapan Pasar Domestik Hasil Kelautan dan Perikanan	Meningkatnya ketersediaan hasil kelautan dan perikanan di pasar domestik	Jumlah lokasi pengembangan dan pembinaan promosi dan kerjasama pemasaran hasil perikanan dalam negeri (Provinsi)	
56	Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan	Terwujudnya hasil litbang yang inovatif dan implementatif di bidang Sosial Ekonomi KP	Jumlah model kelembagaan penyebaran IPTEK dan pemberdayaan masyarakat (model)	
II.	Meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk TPPO			
1	Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Asia Timur dan Pasifik	Meningkatnya kerja sama di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial budaya antara RI dengan negara-negara kawasan Asia Timur dan Pasifik	Percentase penanganan isu illegal migrant dan <i>human trafficking</i> serta isu-isu lainnya	Kementerian Luar Negeri
2	Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Asia Selatan dan Tengah	Meningkatnya kerja sama di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial budaya antara RI dengan negara-negarakawasan Asia Selatan dan Tengah	Percentase penanganan isu-isu <i>Non Traditional Security, illegal migrant</i> dan <i>human trafficking</i> .	
3	Peningkatan perlindungan dan pelayanan WNI/BHI di Luar Negeri	Meningkatnya pelayanan dan perlindungan WNI/BHI	Presentase Penyelesaian Permasalahan/ Kasus WNI dan BHI di Luar Negeri	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

NO	ISU STRATEGIS/ PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	PELAKSANA
4	Peningkatan Perlindungan Pekerja Perempuan dan Penghapusan Pekerja Anak	Meningkatnya Perlindungan Pekerja Perempuan dan Penghapusan Pekerja Anak	Jumlah perusahaan yang menerapkan Norma Kerja Perempuan Kerjasama Lintas Sektoral perlindungan pekerja perempuan dan anak Advokasi pekerja perempuan dan anak	Kementerian Tenaga Kerja
5	Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan	Terlaksananya Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan dan Pemenuhan Hak Korban	Jumlah kertas kebijakan yang terkait rekomendasi untuk penyempurnaan dan harmonisasi peraturan perundangan-undangan, hukum dan kebijakan yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Jumlah konsep pengembangan mekanisme penanganan KtP di institusi penegak hukum dalam rangka penguatan sistem peradilan pidana terpadu penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan (SPPT-PKKTP) Jumlah kebijakan penanganan KtP di institusi keagamaan dan institusi kemasyarakatan lainnya Jumlah kebijakan untuk implementasi Kurikulum pendidikan yang berlaku lokal dan nasional yang berperspektif HAM dan gender	Komnas HAM/Komnas Perempuan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

NO	ISU STRATEGIS/ PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	PELAKSANA
			<p>Persentase pesebaran isu/wilayah/mitra dan kelompok sasaran kampanye publik dalam rangka penyebarluasan isu KtP</p> <p>Persentase hasil kajian dan rekomendasi yang ditindaklanjuti terkait isu kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan HAM Perempuan</p> <p>Persentase pengguna layanan <i>Resource Centre</i> KtP</p> <p>Jumlah konsep pengembangan sistem pemulihan dalam makna luas bagi perempuan korban</p> <p>Jumlah laporan hasil pemantauan termasuk pendokumentasian dan pencarian fakta serta evaluasi atas fakta kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran hak asasi perempuan</p> <p>Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti</p> <p>Jumlah aplikasi pengaduan online dan database pengaduan</p>	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

NO	ISU STRATEGIS/ PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	PELAKSANA
			Jumlah dokumen penguatan fungsi kelembagaan Komnas Perempuan sebagai NHRI bermandat spesifik	
6	Koordinasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak	Tersusunnya usulan rekomendasi kebijakan bidang perlindungan perempuan dan anak	Jumlah usulan rekomendasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak	Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
7	Penyediaan Layanan Pendidikan Masyarakat	Penduduk usia dewasa memperoleh layanan pendidikan keayahan dalam rangka meningkatkan wawasan, pemahaman tentang kiat mendidik anak sejak janin hingga dewasa	Jumlah lembaga/satuan pendidikan menyelenggarakan pendidikan kemandirian dan kepribadian karakter bangsa anti korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, dan kejahanatan seksual pada anak	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
III. a. Meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG				
1	Pengarusutamaan gender bidang pendidikan	Tersedianya kebijakan di bidang pendidikan yang responsif gender (UU, PP, Perpres, Perda)	Jumlah kebijakan yang disusun, direview, dikoreksi, dan difasilitasi untuk diharmonisasikan menjadi responsif gender	Kementerian PP dan PA
		Tersedianya data dan hasil analisis kesenjangan gender bidang pendidikan dengan memperhatikan dimensi kewilayahan dan sosial budaya	Jumlah K/L terkait dan Pemda yang difasilitasi untuk memiliki profil gender bidang pendidikan	
			Jumlah dokumen profil gender bidang pendidikan	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

NO	ISU STRATEGIS/ PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	PELAKSANA
		Meningkatnya pemahaman pemangku kepentingan dan masyarakat termasuk organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha dalam pelaksanaan kebijakan PUG bidang pendidikan	Jumlah SDM terlatih tentang PUG bidang pendidikan Jumlah K/L dan Provinsi yang difasilitasi tentang pelaksanaan kebijakan PUG bidang pendidikan Jumlah pelaksanaan kegiatan KIE pelaksanaan kebijakan PUG bidang pendidikan	
		Meningkatnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar K/L/SKPD, pusat-daerah, serta antar pemerintah- masyarakat termasuk organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha dalam pelaksanaan kebijakan PUG bidang pendidikan	Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan PUG bidang pendidikan Jumlah kesepakatan bersama antara Kemen. PP dan PA dengan mitra terkait dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan yang responsif gender	
		Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan PUG bidang pendidikan	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan PUG bidang Pendidikan	
2	Pengarusutamaan gender bidang kesehatan yang responsif gender	Tersedianya kebijakan di bidang kesehatan yang responsif gender (UU, PP, Perpres, Perda)	Jumlah kebijakan yang direview, dikoreksi, dan difasilitasi untuk diharmonisasikan menjadi responsif gender	Kementerian PP dan PA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

NO	ISU STRATEGIS/ PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	PELAKSANA
		<p>Tersedianya data dan hasil analisis kesenjangan gender bidang kesehatan dengan memperhatikan dimensi kewilayahan dan sosial budaya</p> <p>Meningkatnya pemahaman pemangku kepentingan dan masyarakat termasuk organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha dalam pelaksanaan kebijakan PUG bidang kesehatan</p> <p>Meningkatnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar K/L/SKPD, pusat-daerah, serta antar pemerintah - masyarakat termasuk organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha dalam pelaksanaan kebijakan PUG bidang kesehatan</p> <p>Terlaksananya Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan kebijakan PUG Bidang kesehatan</p>	<p>Jumlah K/L terkait dan Pemda yang difasilitasi untuk memiliki profil gender bidang kesehatan</p> <p>Jumlah dokumen profil gender bidang kesehatan</p> <p>Jumlah SDM terlatih tentang PUG bidang kesehatan</p> <p>Jumlah K/L dan Provinsi yang difasilitasi tentang pelaksanaan kebijakan PUG bidang kesehatan</p> <p>Jumlah pelaksanaan kegiatan KIE pelaksanaan kebijakan PUG bidang kesehatan</p> <p>Jumlah forum koordinasi/jejaring dalam pelaksanaan kebijakan PUG bidang kesehatan</p> <p>Jumlah kesepakatan bersama antara Kemen. PP dan PA dengan mitra terkait dalam pelaksanaan kebijakan kesehatan yang responsif gender</p> <p>Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan PUG bidang kesehatan</p>	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

NO	ISU STRATEGIS/ PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	PELAKSANA
3	Pengarusutamaan gender bidang sumber daya alam dan lingkungan	Tersedianya kebijakan di bidang sumber daya alam dan lingkungan yang responsif gender (UU, PP, Perpres, Perda)	Jumlah kebijakan yang direview, dikoreksi, dan difasilitasi untuk diharmonisasikan menjadi responsif gender	Kementerian PP dan PA
		Tersedianya data dan hasil analisis kesenjangan gender bidang sumber daya alam dan lingkungan dengan memperhatikan dimensi kewilayahan dan sosial budaya	Jumlah K/L terkait dan Pemda yang difasilitasi untuk memiliki profil gender bidang sumber daya alam dan lingkungan	
		Meningkatnya pemahaman pemangku kepentingan dan masyarakat termasuk organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha dalam pelaksanaan kebijakan PUG bidang sumber daya alam dan lingkungan	Jumlah dokumen profil gender bidang sumber daya alam dan lingkungan	
			Jumlah SDM terlatih tentang PUG bidang sumber daya alam dan lingkungan	
			Jumlah K/L dan Provinsi yang difasilitasi tentang pelaksanaan kebijakan PUG bidang sumber daya alam dan lingkungan	
			Jumlah pelaksanaan kegiatan KIE pelaksanaan kebijakan PUG bidang sumber daya alam dan lingkungan	
		Meningkatnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar K/L/SKPD, pusat-daerah, serta antar pemerintah - masyarakat termasuk	Jumlah forum koordinasi/jejaring dalam pelaksanaan kebijakan PUG bidang sumber daya alam dan lingkungan	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

NO	ISU STRATEGIS/ PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	PELAKSANA
		organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha dalam pelaksanaan kebijakan PUG bidang sumber daya alam dan lingkungan	Jumlah kesepakatan bersama antara Kemen. PP dan PA dengan mitra terkait tentang pelaksanaan kebijakan sumber daya alam dan lingkungan yang responsif gender	
		Terlaksananya Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan kebijakan PUG Bidang sumber daya alam dan lingkungan	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan PUG bidang sumber daya alam dan lingkungan	
4	Pengarusutamaan gender bidang politik dan pengambilan keputusan	Tersedianya kebijakan di bidang politik dan pengambilan keputusan yang responsif gender (UU, PP, Perpres, Perda)	Jumlah kebijakan yang direview, dikoreksi, dan difasilitasi untuk diharmonisasikan menjadi responsif gender	Kementerian PP dan PA
		Tersedianya data dan hasil analisis kesenjangan gender bidang politik dan pengambilan keputusandengan memperhatikan dimensi kewilayahan dan sosial budaya	Jumlah K/L terkait dan Pemda yang difasilitasi untuk memiliki profil gender bidang politik dan pengambilan keputusan	
		Meningkatnya pemahaman pemangku kepentingan dan masyarakat termasuk organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha dalam pelaksanaan PUG bidang politik dan pengambilan keputusan	Jumlah SDM terlatih tentang PUG bidang politik dan pengambilan keputusan	
			Jumlah K/L dan Provinsi yang difasilitasi tentang pelaksanaan kebijakan PUG bidang politik dan pengambilan keputusan	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

NO	ISU STRATEGIS/ PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	PELAKSANA
			Jumlah pelaksanaan kegiatan KIE pelaksanaan kebijakan PUG bidang politik dan pengambilan keputusan	
		Meningkatnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar K/L/SKPD, pusat-daerah, serta antar pemerintah - masyarakat termasuk organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha dalam pelaksanaan kebijakan PUG bidang politik dan pengambilan keputusan	Jumlah forum koordinasi/jejaring dalam pelaksanaan kebijakan PUG bidang politik dan pengambilan keputusan	
		Terlaksananya Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan kebijakan PUG Bidang Politik dan Pengambilan Keputusan	Jumlah kesepakatan bersama antara Kemen. PPPA dengan mitra terkait tentang pelaksanaan kebijakan bidang politik dan pengambilan keputusan yang responsif gender	
5	Pengarusutamaan gender bidang hukum	Tersedianya kebijakan di bidang hukum yang responsif gender (UU, PP, Perpres, Perda)	Jumlah kebijakan yang direview, dikoreksi, dan difasilitasi untuk diharmonisasikan menjadi responsif gender	Kementerian PP dan PA
		Tersedianya data dan hasil analisis kesenjangan gender bidang hukum dengan memperhatikan dimensi kewilayahan dan sosial budaya	Jumlah K/L terkait dan Pemda yang difasilitasi untuk memiliki profil gender bidang hukum	
			Jumlah dokumen profil gender bidang hukum	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

NO	ISU STRATEGIS/ PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	PELAKSANA
		Meningkatnya pemahaman pemangku kepentingan dan masyarakat termasuk organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha dalam pelaksanaan PUG bidang hukum	Jumlah SDM terlatih tentang PUG bidang hukum Jumlah K/L dan Provinsi yang difasilitasi tentang pelaksanaan kebijakan PUG bidang hukum Jumlah pelaksanaan kegiatan KIE pelaksanaan kebijakan PUG bidang hukum	
		Meningkatnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar K/L/SKPD, pusat-daerah, serta antar pemerintah - masyarakat termasuk organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha dalam pelaksanaan kebijakan PUG bidang hukum	Jumlah forum koordinasi/jejaring dalam pelaksanaan kebijakan PUG bidang hukum Jumlah kesepakatan bersama antara Kemen. PP dan PA dengan mitra terkait tentang pelaksanaan kebijakan hukum yang responsif gender	
		Terlaksananya Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan kebijakan PUG Bidang hukum	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan PUG bidang hukum	
6	Pengarusutamaan gender bidang ketenagakerjaan	Tersedianya kebijakan di bidang ketenagakerjaan yang responsif gender (UU, PP, Perpres, Perda)	Jumlah kebijakan yang direview, dikoreksi, dan difasilitasi untuk diharmonisasikan menjadi responsif gender	Kementerian PP dan PA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

NO	ISU STRATEGIS/ PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	PELAKSANA
		<p>Tersedianya data dan hasil analisis kesenjangan gender bidang ketenagakerjaan dengan memperhatikan dimensi kewilayahan dan sosial budaya</p> <p>Meningkatnya pemahaman pemangku kepentingan dan masyarakat termasuk organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha dalam pelaksanaan PUG bidang ketenagakerjaan</p> <p>Meningkatnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar K/L/SKPD, pusat-daerah, serta antar pemerintah - masyarakat termasuk organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha dalam pelaksanaan kebijakan PUG bidang ketenagakerjaan</p> <p>Terlaksananya Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan kebijakan PUG Bidang ketenagakerjaan</p>	<p>Jumlah K/L terkait dan Pemda yang difasilitasi untuk memiliki profil gender bidang ketenagakerjaan</p> <p>Jumlah dokumen profil gender bidang ketenagakerjaan</p> <p>Jumlah SDM terlatih tentang PUG bidang ketenagakerjaan</p> <p>Jumlah K/L dan Provinsi yang difasilitasi tentang pelaksanaan kebijakan PUG bidang ketenagakerjaan</p> <p>Jumlah pelaksanaan kegiatan KIE pelaksanaan kebijakan PUG bidang ketenagakerjaan</p> <p>Jumlah forum koordinasi/jejaring dalam pelaksanaan kebijakan PUG bidang ketenagakerjaan</p> <p>Jumlah kesepakatan bersama antara Kemen. PP dan PA dengan mitra terkait tentang pelaksanaan kebijakan ketenagakerjaan yang responsif gender</p> <p>Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan PUG bidang ketenagakerjaan</p>	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

NO	ISU STRATEGIS/ PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	PELAKSANA
7	Pengarusutamaan gender bidang koperasi, usaha kecil dan mikro, industri, dan perdagangan (KUKM dan Indag)	Tersedianya kebijakan di bidang KUKM dan Indag yang responsif gender (UU, PP, Perpres, Perda) Tersedianya data dan hasil analisis kesenjangan gender bidang KUKM dan Indag dengan memperhatikan dimensi kewilayahan dan sosial budaya Meningkatnya pemahaman pemangku kepentingan dan masyarakat termasuk organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha dalam pelaksanaan PUG bidang koperasi, usaha mikro dan kecil, industri, dan perdagangan Meningkatnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar K/L/SKPD, pusat-daerah, serta antar pemerintah - masyarakat termasuk organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha dalam pelaksanaan kebijakan PUG bidang KUKM dan Indag	Jumlah kebijakan yang direview, dikoreksi, dan difasilitasi untuk diharmonisasikan menjadi responsif gender Jumlah K/L terkait dan Pemda yang difasilitasi untuk memiliki profil gender bidang KUKM dan Indag Jumlah dokumen profil gender bidang KUKM dan Indag Jumlah SDM terlatih tentang PUG bidang KUKM dan Indag Jumlah K/L dan Provinsi yang difasilitasi tentang pelaksanaan kebijakan PUG bidang KUKM dan Indag Jumlah pelaksanaan kegiatan KIE pelaksanaan kebijakan PUG bidang KUKM dan Indag Jumlah forum koordinasi/jejaring dalam pelaksanaan kebijakan PUG bidang KUKM dan Indag Jumlah kesepakatan bersama antara Kemen. PP dan PA dengan mitra terkait tentang pelaksanaan kebijakan bidang KUKM dan Indag	Kementerian PP dan PA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

NO	ISU STRATEGIS/ PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	PELAKSANA
		Terlaksananya Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan kebijakan PUG bidang KUKM dan Indag	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan PUG bidang KUKM dan Indag	
8	Pengarusutamaan gender bidang pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, ketahanan pangan, dan agrobisnis	Tersedianya kebijakan di bidang pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, ketahanan pangan, dan agrobisnis yang responsif gender (UU, PP, Perpres, Perda)	Jumlah kebijakan yang direview, dikoreksi, dan difasilitasi untuk diharmonisasikan menjadi responsif gender	Kementerian PP dan PA
		Tersedianya data dan hasil analisis kesenjangan gender bidang pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, ketahanan pangan, dan agrobisnis dengan memperhatikan dimensi kewilayahan dan sosial budaya	Jumlah K/L terkait dan Pemda yang difasilitasi untuk memiliki profil gender bidang pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, ketahanan pangan, dan agrobisnis	
			Jumlah dokumen profil gender bidang pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, ketahanan pangan, dan agrobisnis	
		Meningkatnya pemahaman pemangku kepentingan dan masyarakat termasuk organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha dalam pelaksanaan PUG bidang pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, ketahanan pangan, dan agrobisnis	Jumlah SDM terlatih tentang PUG bidang pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, ketahanan pangan, dan agrobisnis	
			Jumlah K/L dan Provinsi yang difasilitasi tentang pelaksanaan kebijakan PUG bidang pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, ketahanan pangan, dan agrobisnis	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

NO	ISU STRATEGIS/ PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	PELAKSANA
			Jumlah pelaksanaan kegiatan KIE pelaksanaan kebijakan PUG bidang pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, ketahanan pangan, dan agrobisnis	
		Meningkatnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar K/L/SKPD, pusat-daerah, serta antar pemerintah - masyarakat termasuk organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha dalam pelaksanaan kebijakan PUG bidang pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, ketahanan pangan, dan agrobisnis	Jumlah forum koordinasi/jejaring dalam pelaksanaan kebijakan PUG bidang pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, ketahanan pangan, dan agrobisnis	
		Terlaksananya Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan kebijakan PUG bidang pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, ketahanan pangan, dan agrobisnis	Jumlah kesepakatan bersama antara Kemen. PP dan PA dengan mitra terkait tentang pelaksanaan kebijakan pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, ketahanan pangan, dan agrobisnis yang responsif gender	
9	Pengarusutamaan gender bidang Iptek dan sumber daya ekonomi	Tersedianya kebijakan di bidang Iptek dan sumber daya ekonomi yang responsif gender (UU, PP, Perpres, Perda)	Jumlah kebijakan yang direview, dikoreksi, dan difasilitasi untuk diharmonisasikan menjadi responsif gender	Kementerian PP dan PA
		Tersedianya data dan hasil analisis kesenjangan gender bidang Iptek dan sumber daya ekonomi	Jumlah K/L terkait dan Pemda yang difasilitasi untuk memiliki profil gender bidang Iptek dan sumber daya ekonomi	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

NO	ISU STRATEGIS/ PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	PELAKSANA
		dengan memperhatikan dimensi kewilayahan dan sosial budaya	Jumlah dokumen profil genderbidang Iptek dan sumber daya ekonomi	
		Meningkatnya pemahaman pemangku kepentingan dan masyarakat termasuk organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha dalam pelaksanaan PUG bidang Iptek dan sumber daya ekonomi	Jumlah SDM terlatih tentang PUG bidang Iptek dan sumber daya ekonomi	
			Jumlah K/L dan Provinsi yang difasilitasi tentang pelaksanaan kebijakan PUG bidang Iptek dan sumber daya ekonomi	
			Jumlah pelaksanaan kegiatan KIE pelaksanaan kebijakan PUG bidang Iptek dan sumber daya ekonomi	
		Meningkatnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar K/L/SKPD, pusat-daerah, serta antar pemerintah - masyarakat termasuk organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha dalam pelaksanaan kebijakan PUG bidang Iptek dan sumber daya ekonomi	Jumlah forum koordinasi/jejaring dalam pelaksanaan kebijakan PUG bidang Iptek dan sumber daya ekonomi	
			Jumlah kesepakatan bersama antara Kemen. PP dan PA dengan mitra terkait tentang pelaksanaan kebijakan Iptek dan sumber daya ekonomi yang responsif gender	
		Terlaksananya Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan kebijakan PUG bidang Iptek dan sumber daya ekonomi	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan PUG bidang Iptek dan sumber daya ekonomi	
10	Pengarusutamaan gender bidang infrastruktur	Tersedianya kebijakan di bidang infrastruktur yang responsif gender (UU, PP, Perpres, Perda)	Jumlah kebijakan yang direview, dikoreksi, dan difasilitasi untuk diharmonisasikan menjadi responsif gender	Kementerian PP dan PA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

NO	ISU STRATEGIS/ PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	PELAKSANA
		Tersedianya data dan hasil analisis kesenjangan gender bidang infrastruktur dengan memperhatikan dimensi kewilayahan dan sosial budaya	Jumlah K/L terkait dan Pemda yang difasilitasi untuk memiliki profil gender bidang infrastruktur Jumlah dokumen profil gender bidang infrastruktur	
		Meningkatnya pemangku kepentingan dan masyarakat termasuk organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha dalam pelaksanaan PUG bidang infrastruktur	Jumlah SDM terlatih tentang PUG bidang infrastruktur Jumlah K/L dan Provinsi yang difasilitasi tentang pelaksanaan kebijakan PUG bidang infrastruktur Jumlah pelaksanaan kegiatan KIE pelaksanaan kebijakan PUG bidang infrastruktur	
		Meningkatnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar K/L/SKPD, pusat-daerah, serta antar pemerintah - masyarakat termasuk organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha dalam pelaksanaan kebijakan PUG bidang infrastruktur	Jumlah forum koordinasi/jejaring dalam pelaksanaan kebijakan PUG bidang infrastruktur Jumlah kesepakatan bersama antara Kemen. PP dan PA dengan mitra terkait tentang pelaksanaan kebijakan infrastruktur yang responsif gender	
		Terlaksananya Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan kebijakan PUG Bidang infrastruktur	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan PUG bidang infrastruktur	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

NO	ISU STRATEGIS/ PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	PELAKSANA
11	Peningkatan ketersediaan data gender dan anak	Tersedianya publikasi data dan informasi gender, perempuan, anak	Jumlah publikasi tentang profil gender dan anak	Kementerian PP dan PA
		Meningkatnya koordinasi pelaksanaaan sistem data gender dan anak	Jumlah SDM terlatih tentang sistem data terpisah, statistik gender dan anak	
			Jumlah K/L dan Pemda yang berkontribusi aktif dalam penyelenggaraan sistem data gender dan anak	
		Terlaksananya Pengelolaan Sistem Aplikasi dan Jaringan Sistem Informasi Gender dan Anak Website	Jumlah Sistem Aplikasi Data yang terintegrasi dengan data K/L, Pemda, serta SIM Pimpinan	
12	Program Perencanaan Pembangunan Nasional Bidang Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan bidang Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Persentase kesesuaian antara muatan rancangan RKP dengan RPJMN di bidang kependudukan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (100%)	Kementerian PPN/ Bappenas
13	Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat	Meningkatkan pelayanan pengembangan pemberdayaan adat dan sosial budaya masyarakat sesuai standar	Peningkatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) termasuk Penguatan Kelembagaan Posyandu dalam Pelayanan Sosial Dasar Masyarakat	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
			Peningkatan kualitas pengarusutamaan gender (PUG) dalam pembangunan di daerah	
			Penguatan dan pemberdayaan kelembagaan dalam peningkatan kesejahteraan sosial dan	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

NO	ISU STRATEGIS/ PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	PELAKSANA
			penanganan masalah sosial (HIV/AIDS, Lansia, Disabilitas, Pendidikan dan Kesehatan)	
14	Pengembangan Tenaga dan Manajemen Pengawasan Obat dan Makanan	Terselenggaranya pengembangan tenaga dan manajemen pengawasan Obat dan Makanan serta penyelenggaraan operasional perkantoran	Percentase Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditingkatkan kualitasnya melalui pendidikan S1, S2, S3	Badan POM
15	Penyelenggaraan Program Diploma STMKG	Meningkatnya kualitas pendidikan di STMKG	Jumlah taruna MKG yang terdidik dan memenuhi standar mutu SDM BMKG	BMKG
16	Pengarusutamaan gender dalam pembangunan bidang aparatur negara dan reformasi birokrasi	Meningkatnya keadilan gender dalam manajemen ASN	Jumlah peserta diklat fungsional dan diklat PIM yang berimbang antara proporsi laki-laki dan perempuan	LAN
			Penerbitan peraturan perundang-undangan tentang manajemen ASN yang responsif gender	KemenPAN dan RB
			Penataan sarana dan prasarana yang responsif gender di kantor pemerintahan	KemenPAN dan RB
17	Pembinaan Pelaksanaan Penataan Ruang Daerah II	Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang Provinsi dan Kabupaten di Pulau Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua	Jumlah NSPK Penataan Ruang Daerah	Kementerian Agraria dan Tata Ruang



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

NO	ISU STRATEGIS/ PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	PELAKSANA
18	Pembinaan Pelaksanaan Penataan Ruang Daerah I	Diseminasi Regional Bidang Penataan Ruang Wilayah Jawa dan Sumatera	Jumlah NSPK Penataan Ruang Daerah	
19	Pelaksanaan Penataan Ruang Nasional	Penerbitan Buletin Tata Ruang	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Kelembagaan Lintas Sektor dan Lintas Wilayah	
20	Pembinaan Program Ditjen Penataan Ruang	Fasilitasi Pelembagaan Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pembinaan Kemitraan Masyarakat dan Dunia Usaha	
		Pelatihan Pembentukan Pelopor Madya Penataan Ruang		
21	Peningkatan pendaftaran tanah dan guna ruang	Terwujudnya pembinaan dan pengelolaan pendaftaran hak atas tanah, hak milik atas satuan rumah susun, tanah wakaf, guna ruang dan perairan, serta PPAT	Jumlah PPAT yang ditetapkan	
22	Kegiatan pendidikan dan pelatihan bidang pertanahan	Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan di lingkungan BPN yang berkualitas	Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis dan struktural bagi pegawai di lingkungan BPN RI	
23	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas	Terlaksananya rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas	Jumlah SDM yang meningkat kapasitasnya dalam memberikan Rehabilitasi Sosial penyandang disabilitas	Kementerian Sosial
			Jumlah Lembaga Rehabilitasi Sosial bagi penyandang disabilitas yang telah dikembangkan/dibantu	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

NO	ISU STRATEGIS/ PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	PELAKSANA
24	Pelayanan Sosial Lanjut Usia	Terlaksananya Pelayanan Sosial Bagi Lanjut Usia	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial lanjut usia yang telah dikembangkan/dibantu	
25	Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Anak	Terlaksananya pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak balita, anak terlantar/jalanan, anak berhadapan dengan hukum, anak dengan disabilitas, anak yang membutuhkan perlindungan khusus	Jumlah anak balita, anak terlantar & jalanan, anak berhadapan dengan hukum, anak dengan kecacatan, anak yang mendapat bantuan sosial	
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang telah dikembangkan/dibantu	
26	Analisis dan Pengembangan Statistik (Pengembangan dan analisis statistik)	Jumlah publikasi/laporan Indeks Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Gender yang terbit tepat waktu	Indeks Kesetaraan Gender (IKG)	Badan Pusat Statistik
			Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	
27	Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian	Terlatihnya Non Aparatur Pertanian untuk Meningkatkan Kompetensi Kerja	Jumlah Non Aparatur yang Ditingkatkan Kapasitasnya Melalui Pelatihan Pertanian	Kementerian Pertanian
28	Monitoring, evaluasi, pelaporan dan pengelolaan data dan informasi koperasi dan UMKM	Meningkatnya kualitas, keterpaduan dan kelengkapan pemantauan, evaluasi, pelaporan, serta pengelolaan data dan sistem informasi KUMKM	PUG di Bidang Koperasi dan UMKM	Kementerian Koperasi dan UMKM
III. b.	Meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan			
1	Peningkatan Perlindungan perempuan dari tindak kekerasan	Tersedianya kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan yang lengkap dan harmonis (PP, Perpres)	Jumlah kebijakan yang disusun, direview, dikoreksi, dan diharmonisasikan	Kementerian PP dan PA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

NO	ISU STRATEGIS/ PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	PELAKSANA
		Tersedianya data dan hasil analisis tentang kekerasan terhadap perempuan yang berkelanjutan	Jumlah K/L terkait dan Pemda yang difasilitasi untuk memiliki profil kekerasan terhadap perempuan Jumlah dokumen profil perlindungan perempuan dari tindak kekerasan	
		Meningkatnya pemahaman pemangku kepentingan dan masyarakat termasuk organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha tentang tindak kekerasan terhadap perempuan serta dampaknya	Jumlah SDM terlatih tentang pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan Jumlah K/L dan Provinsi yang difasilitasi tentang pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan Jumlah pelaksanaan kegiatan KIE tentang perlindungan perempuan dari tindak kekerasan (pencegahan, penanganan, dan pemberdayaan)	
		Meningkatnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar K/L/SKPD, pusat-daerah, serta antar pemerintah - masyarakat termasuk organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan	Jumlah forum koordinasi/jejaring dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan di K/L dan Pemda Jumlah kesepakatan bersama antara Kemen. PP dan PA dengan mitra terkait tentang	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

NO	ISU STRATEGIS/ PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	PELAKSANA
			pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan	
		Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan perlindungan bagi tenaga kerja perempuan	Jumlah laporan Pemantauan dan Evaluasi perlindungan bagi tenaga kerja perempuan	
2	Peningkatan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO)	Tersedianya kebijakan pencegahan dan penanganan TPPO yang lengkap dan harmonis (PP, Perpres)	Jumlah kebijakan yang disusun, direview, dikoreksi, dan diharmonisasikan	Kementerian PP dan PA
		Tersedianya data dan hasil analisis tentang pencegahan dan penanganan TPPO yang berkelanjutan	Jumlah K/L terkait dan Pemda yang difasilitasi untuk memiliki profil pencegahan dan penanganan TPPO	
			Jumlah dokumen profil pencegahan dan penanganan TPPO	
		Meningkatnya pemahaman pemangku kepentingan dan masyarakat termasuk organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha tentang pencegahan dan penanganan TPPO	Jumlah SDM terlatih tentang pencegahan dan penanganan TPPO	
			Jumlah K/L dan Provinsi yang difasilitasi tentang pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan	
			Jumlah pelaksanaan kegiatan KIE tentang perlindungan pencegahan dan penanganan TPPO	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

NO	ISU STRATEGIS/ PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	PELAKSANA
		Meningkatnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar K/L/SKPD, pusat-daerah, serta antar pemerintah - masyarakat termasuk organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan TPPO	Jumlah forum koordinasi/jejaring dalam pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanganan TPPO di K/L dan Pemda Jumlah kesepakatan bersama antara Kemen. PP dan PA dengan mitra terkait tentang pencegahan dan penanganan TPPO	
		Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanganan TPPO	Jumlah laporan Pemantauan dan Evaluasi pencegahan dan penanganan TPPO	
3	Peningkatan perlindungan bagi tenaga kerja perempuan	Tersedianya kebijakan perlindungan bagi tenaga kerja perempuan yang lengkap dan harmonis (PP, Perpres)	Jumlah peraturan yang disusun, direview, dikoreksi, dan diharmonisasikan	Kementerian PP dan PA
		Tersedianya data dan hasil analisis tentang perlindungan bagi tenaga kerja perempuan yang berkelanjutan	Jumlah K/L terkait dan Pemda yang difasilitasi untuk memiliki profil perlindungan bagi tenaga kerja perempuan Jumlah dokumen profil perlindungan bagi tenaga kerja perempuan	
		Meningkatnya pemahaman pemangku kepentingan dan masyarakat termasuk organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha tentang perlindungan bagi tenaga kerja perempuan	Jumlah SDM terlatih tentang pelaksanaan kebijakan pelaksanaan kebijakan perlindungan bagi tenaga kerja perempuan Jumlah K/L dan Provinsi yang difasilitasi tentang pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

NO	ISU STRATEGIS/ PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	PELAKSANA
			Jumlah pelaksanaan kegiatan KIE tentang perlindungan bagi tenaga kerja perempuan	
		Meningkatnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar K/L/SKPD, pusat-daerah, serta antar pemerintah - masyarakat termasuk organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan bagi tenaga kerja perempuan	Jumlah forum koordinasi/jejaring dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan bagi tenaga kerja perempuan di K/L dan Pemda	
			Jumlah kesepakatan bersama antara Kemen. PP dan PA dengan mitra terkait tentang pelaksanaan kebijakan perlindungan bagi tenaga kerja perempuan	
		Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan perlindungan bagi tenaga kerja perempuan	Jumlah laporan Pemantauan dan Evaluasi perlindungan bagi tenaga kerja perempuan	
4	Peningkatan perlindungan bagi perempuan dengan masalah sosial	Tersedianya kebijakan perlindungan bagi perempuan dengan masalah sosial yang lengkap dan harmonis (PP, Perpres)	Jumlah kebijakan yang disusun, direview, dikoreksi, dan diharmonisasikan	Kementerian PP dan PA
		Tersedianya data dan hasil analisis tentang perlindungan bagi perempuan dengan masalah sosial yang berkelanjutan	Jumlah K/L terkait dan Pemda yang difasilitasi untuk memiliki profil perlindungan perempuan dengan masalah sosial	
			Jumlah dokumen profil perlindungan perempuan dengan masalah sosial	
		Meningkatnya pemahaman pemangku kepentingan dan masyarakat termasuk organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha	Jumlah SDM terlatih tentang pelaksanaan kebijakan perlindungan bagi perempuan dengan masalah sosial	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

NO	ISU STRATEGIS/ PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	PELAKSANA
		<p>tentang perlindungan bagi perempuan dengan masalah sosial</p> <p>Meningkatnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar K/L/SKPD, pusat-daerah, serta antar pemerintah - masyarakat termasuk organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan bagi perempuan dengan masalah sosial</p> <p>Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan perlindungan bagi perempuan dengan masalah sosial</p>	<p>Jumlah K/L dan Provinsi yang difasilitasi tentang pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan</p> <p>Jumlah pelaksanaan kegiatan KIE tentang perlindungan bagi perempuan dengan masalah sosial</p> <p>Jumlah forum koordinasi/jejaring dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan bagi perempuan dengan masalah sosial di K/L dan Pemda</p> <p>Jumlah kesepakatan bersama antara Kemen. PP dan PA mitra terkait tentang pelaksanaan kebijakan perlindungan bagi perempuan dengan masalah sosial</p> <p>Jumlah laporan Pemantauan dan Evaluasi perlindungan bagi perempuan dengan masalah sosial</p>	
5	Penyajian Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi	Tersedianya basis data yang dapat menyajikan informasi data perkara secara akurat, cepat dan lengkap dalam rangka mewujudkan penanganan perkara secara cepat dan akuntabel serta dapat diakses oleh masyarakat	Pengelolaan Data Statistik Kriminal Berdasarkan Jenis Penanganan Perkara dan Pengembangan Teknologi Sistem Informasi	Kejaksaan Republik Indonesia



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

NO	ISU STRATEGIS/ PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	PELAKSANA
6	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional	Terlaksananya pendidikan dan latihan Teknis Fungsional dalam rangka meningkatkan kualitas dan profesionalisme Aparatur Kejaksaan	Jumlah Angkatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional	
7	Kerjasama dan Instrumen HAM	Meningkatnya jumlah rekomendasi hasil telaahan peraturan perundang-undangan dalam perspektif HAM	Jumlah rekomendasi hasil telaahan peraturan perundang-undangan dalam perspektif HAM	Kementerian Hukum dan HAM
8	Perancangan Peraturan Perundang-undangan	Tersusunnya rancangan peraturan perundang-undangan, terlaksananya pembahasan RUU di DPR, meningkatnya pembinaan pejabat fungsional perancang peraturan perundang-undangan, serta terwujudnya pelayanan dokumentasi dan kepustakaan hukum	Persentase Rancangan Peraturan Perundang-undangan di bawah UU yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan global yang disusun secara tepat waktu	
9	Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan	Terselesainya pengharmonisasian rancangan peraturan perundangundangan tingkat pusat bidang politik, hukum, keamanan, keuangan, perbankan, industri, perdagangan, sumber daya alam, riset, teknologi, kesejahteraan rakyat	Persentase penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan di bidang kesejahteraan rakyat yang diharmonisasikan berdasarkan permohonan	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Lintas Bidang

1.2.1 Pemerataan dan Penanggulangan Kemiskinan

Selama kurun waktu lima tahun, pemerintah telah berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin sebanyak 4,80 juta orang. Pada tahun 2009, persentase penduduk miskin masih mencapai 14,15 persen atau 32,53 juta orang, dan pada bulan September 2014 angka kemiskinan menurun menjadi 10,96 persen atau sebanyak 27,73 juta orang.

Strategi penurunan kemiskinan yang diterapkan selama periode 2010-2014 adalah mengupayakan kebijakan yang terintegrasi (*pro-poor*, *pro-job*, dan *pro-growth*) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengurangan kemiskinan pada periode tersebut dicapai melalui berbagai kebijakan afirmatif yang dilaksanakan melalui empat kelompok program, yakni 1) perlindungan sosial, 2) pemberdayaan masyarakat, 3) pemberdayaan usaha mikro dan kecil, dan 4) program pro rakyat.


1.2.1.1 Permasalahan dan Isu Strategis

Laju pertumbuhan pengeluaran konsumsi per kapita penduduk secara nasional tumbuh sekitar 4,87 persen antara tahun 2008-2012. Hanya 20,0 persen penduduk teratas yang pertumbuhannya di atas rata-rata nasional, yang diperkirakan jumlahnya sekitar 50 juta jiwa. Sementara itu, sekitar 80,0 persen penduduk lainnya mempunyai tingkat pengeluaran konsumsi dibawah rata-rata nasional. Gambaran ini mencerminkan bahwa Indonesia masih mengalami ketidakmerataan distribusi pendapatan. Tidak meratanya distribusi pendapatan menyebabkan terjadinya ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat. Ini berarti, pendapatan nasional belum dapat dinikmati oleh seluruh penduduk, sehingga menyebabkan ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat, yang dicerminkan oleh meningkatnya gini rasio dari 0,37 tahun 2007 menjadi 0,41 tahun 2012. Ketidakmerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan menggambarkan masih besarnya angka kemiskinan dan kerentanan, yang dicerminkan oleh angka kemiskinan turun melambat dan angka penyerapan tenaga kerja yang belum dapat mengurangi pekerja rentan secara berarti, meskipun tingkat pengangguran menurun.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

GAMBAR 1.1
LAJU PERTUMBUHAN PENGELOUARAN PER KAPITA, 2008-2012




Sumber: BPS dan TNP2K (2013)

Pada periode yang sama, pertumbuhan pengeluaran konsumsi per kapita di pedesaan rata-rata 3,54 persen, dan di perkotaan sebesar 5,61 persen. Berdasarkan perubahan harga yang berbeda, di pedesaan lebih merata dibandingkan perkotaan. Pengeluaran konsumsi di perdesaan meningkat mulai *percentile* ke 40,0. Tetapi hanya 30,0 persen penduduk teratas yang tumbuh di atas rata-rata. Di perkotaan, meningkat mulai *percentile* ke 30,0, dan 20,0 persen penduduk teratas tumbuh diatas rata-rata. Dampak dari kecenderungan ini adalah terdapatnya kesenjangan antara perkotaan dan perdesaan. Di perkotaan, pendapatan riil buruh diperkirakan tidak mengalami perubahan, sementara pendapatan riil tenaga profesional meningkat. Walaupun demikian jumlah buruh non pertanian memang meningkat.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

GAMBAR 1.2
LAJU PERTUMBUHAN PENGETAHUAN PER KAPITA,
2008-2012 PERKOTAAN DAN PERDESAAN



Sumber: BPS dan TNP2K

Empat kelompok rumah tangga yang diperkirakan berada pada 40 persen penduduk berpendapatan terbawah adalah angkatan kerja yang bekerja tidak penuh (*underutilized*) terdiri dari penduduk yang bekerja paruh waktu (*part time worker*), termasuk di dalamnya adalah rumah tangga nelayan dan petani berlahan sempit, rumah tangga sektor informal dan buruh perkotaan, serta rumah tangga yang bekerja sebagai pekerja keluarga tanpa upah (*unpaid worker*). Sementara itu, laju pertumbuhan rumah tangga petani dan nelayan relatif tinggi dengan tingkat kemiskinan yang juga tinggi. Sehingga persoalan dalam pasar kerja berubah dari pengangguran terbuka menjadi setengah pengangguran.

Permasalahan yang ditimbulkan oleh fenomena ini adalah semakin banyaknya tenaga kerja yang memiliki produktivitas kerja yang rendah, atau curahan waktu kerja di bawah jam kerja normal meningkat. Fenomena ini menghasilkan produktivitas sebagian dari rumah tangga menjadi rendah, yang ditandai dengan masa kerja yang tidak stabil. Rumah tangga nelayan merupakan rumah tangga yang sangat rentan akan persoalan kemiskinan dan kurangnya produktivitas kerja. Ditemukan sebanyak 82,0 persen rumah tangga menguasai penghasilan 40,0 persen terendah, sementara hanya 6,4 persen rumah tangga yang menguasai 20,0 persen kelompok penghasilan tertinggi. Angka ketimpangan penghasilan sesama rumah tangga nelayan ditemukan dengan gini rasio setinggi 0,54; sementara untuk kelompok rumah tangga dalam rentang 0,30-0,40 (*Andalas University Press*).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Dengan demikian pertumbuhan ekonomi dan pendapatan nasional yang tinggi perlu diupayakan agar mampu menciptakan perubahan dan perbaikan-perbaikan dalam masyarakat, seperti mengurangi kemiskinan, pengangguran, penciptaan lapangan kerja dan mengurangi kesulitan-kesulitan lain dalam masyarakat. Ukuran kualitas pekerjaan berdasarkan status pekerjaan rumah tangga diatas, memberikan gambaran tentang kondisi pekerjaan dan kerentanan kehidupan masih mewarnai kondisi pekerjaan yang menyumbang sekitar 65,8 persen dari pekerja. Sehingga wajar jika pertumbuhan kelompok 40,0 persen terbawah relatif rendah dibawah rata-rata nasional.

Pertumbuhan inklusif merupakan salah satu syarat untuk menghilangkan kesenjangan pembangunan. Pertumbuhan harus mampu mendorong pemerataan, dengan pola pertumbuhan yang memaksimalkan potensi ekonomi, pola pertumbuhan yang dapat menyertakan sebanyak-banyaknya angkatan ke dalam pasar tenaga kerja yang baik (*Decent Job*), dan pola pertumbuhan yang ramah keluarga miskin. Standar hidup penduduk berpenghasilan 40,0 persen terbawah harus dapat ditingkatkan dan memastikan bahwa penduduk miskin memperoleh perlindungan sosial. Akses yang sama juga harus tersedia untuk menunjang kegiatan ekonomi semua pelaku pembangunan. Dukungan terhadap perekonomian inklusif harus dapat mendorong pertumbuhan di berbagai sektor pembangunan, seperti pertanian, industri, dan jasa, untuk menghindari pertumbuhan yang cenderung ke sektor yang padat modal dan bukan padat tenaga kerja.

1. Pertumbuhan ekonomi kurang menyerap tenaga kerja sejumlah yang dibutuhkan

- a. Pertumbuhan ekonomi lebih banyak menyerap tenaga kerja di sektor jasa, yang produktivitasnya rendah.
- b. Kondisi *booming* kenaikan harga internasional dari komoditas ekspor utama Indonesia seperti perkebunan (*crude palm oil*) dan sumber daya alam (misalnya batu bara) yang terjadi selama 10 tahun terakhir
- c. Kurangnya akses terhadap sarana-prasarana pendukung ekonomi yang mempengaruhi daya saing kelompok masyarakat menengah ke bawah, berdampak pada produktivitas masyarakat yang relatif rendah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- d. Tingkat pertumbuhan penduduk miskin relatif lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk kelompok ekonomi menengah ke atas yang ditunjukkan oleh fertilitas pada kuantil terendah ($TFR = 3,2$) jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kuantil tertinggi ($TFR = 2,2$).
- e. Keterbatasan kepemilikan lahan dan aset produktif yang membatasi peningkatan produksi dan skala usaha yang mengakibatkan rendahnya pendapatan mereka.

2. Perlindungan sosial yang belum komprehensif

Jumlah penduduk miskin terus mengalami penurunan, namun sebagian besar penduduk lainnya masih menghadapi kerentanan terhadap berbagai risiko sepanjang siklus hidup seperti sakit, krisis ekonomi dan bencana alam. Diperkirakan 4,5 juta dari 6 juta rumah tangga berpendapatan terendah tetap dalam kemiskinan selama 3 tahun lebih, sedangkan 1,5 juta terancam selalu dalam kondisi miskin (Susenas, BPS).

Meskipun saat ini tercatat 86,4 juta jiwa penduduk kurang mampu menjadi penerima bantuan iuran (PBI), masih terdapat 1,8 juta jiwa Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang belum mendapatkan jaminan kesehatan. Untuk jaminan sosial ketenagakerjaan, cakupan saat ini masih terfokus pada pekerja sektor formal.

3. Ketimpangan akses dan penjangkauan pelayanan dasar

Ketidakmampuan dalam pemenuhan hak dasar atau karena adanya perbedaan perlakuan terhadap seseorang atau kelompok masyarakat dalam menjalani kehidupan secara bermartabat juga berdampak pada pelambatan penurunan kemiskinan. Hak-hak dan kebutuhan dasar masyarakat kurang mampu menyangkut hak untuk mendapatkan identitas, pelayanan kesehatan, kecukupan gizi, akses terhadap pendidikan, kepemilikan rumah yang layak, penerangan yang cukup, fasilitas sanitasi layak, dan akses terhadap air bersih. Walaupun pada umumnya akses terhadap pelayanan dasar telah meningkat, namun ketimpangan akses pelayanan dasar antar kelompok pendapatan masih cukup besar.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Persoalan dalam pemenuhan hak dan kebutuhan dasar masyarakat ini dapat dipandang dari tiga sisi yakni ketersediaan layanan dasar (*supply side*), penjangkauan oleh masyarakat miskin (*demand side*), serta kelembagaan dan efisiensi sektor publik. Ketersediaan layanan dasar (*supply side*), baik dari sisi kuantitas maupun kualitas belum memadai dan menjangkau seluruh masyarakat kurang mampu.

4. Terbatasnya akses masyarakat kurang mampu dalam mengembangkan penghidupan secara berkelanjutan

Kesulitan untuk meningkatkan penghidupannya dicirikan oleh: (i) keterbatasan dalam jejaring untuk mengakses pekerjaan dan permodalan; (ii) bekerja di *sektor* informal dengan penghasilan harian atau musiman dengan tingkat ketidakpastian yang tinggi; (iii) rentan terhadap guncangan (*shock*); (iv) belum memadainya kepemilikan aset produksi bagi petani dan nelayan; (v) terbatasnya keterampilan dan kemampuan

Jumlah rumah tangga pertanian dengan lahan < 1.000 m² berkurang sejumlah 5,04 juta dalam kurun waktu sepuluh tahun (Sensus Pertanian, 2013). Dengan fokus *pembangunan* pada sektor pertanian, dan target swasembada pangan dalam waktu tiga tahun, kondisi ini perlu mendapat perhatian khusus. Keterlibatan petani kecil dalam program pembangunan perlu dipastikan agar dapat meningkatkan taraf kehidupan lebih baik.

Permasalahan besar lain bagi petani miskin adalah keterbatasan lahan. Terkait dengan permasalahan lahan ini, sejak tahun 2007 pemerintah telah meluncurkan Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN) atau dikenal dengan *Land Reform Plus* yang ditujukan untuk meningkatkan produktivitas lahan-lahan terlantar, dengan menyerahkan pengelolaannya kepada masyarakat. Namun dirasa hasilnya belum optimal.

Tantangan dalam mengurangi kesenjangan dan penurunan kemiskinan, dan untuk memastikan seluruh penduduk memperoleh akses terhadap sumber penghidupan yang produktif diantaranya:

- a. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan yang dibutuhkan untuk mempercepat peningkatan pemerataan pembangunan dan penurunan kemiskinan;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- b. Memperbesar investasi di sektor padat pekerja sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja khususnya yang memiliki tingkat pendidikan yang relatif rendah;
- c. Memberikan perhatian khusus bagi usaha mikro dan kecil sehingga dapat memiliki kepastian usaha untuk terus tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan;
- d. Menjaga risiko ancaman perubahan iklim dan degradasi daya dukung lingkungan yang utamanya akan mempengaruhi petani dan nelayan;
- e. Menyempurnakan sistem perlindungan sosial yang komprehensif untuk seluruh penduduk;
- f. Memperluas ekonomi perdesaan dan mengembangkan sektor pertanian yang masih terkendala pada tertinggalnya sarana dan prasarana perekonomian dan terbatasnya akses terhadap kredit dan jasa keuangan untuk petani di daerah perdesaan;
- g. Mempertajam program-program khusus untuk masyarakat miskin melalui ketepatan sasaran penerima, fokus, dan lokus kegiatan dukungan data terkini melalui pemutakhiran dan validasi secara berkala;
- h. Mengurangi ketimpangan akses pengelolaan lahan dan keterbatasan ketersediaan lahan, termasuk pola konversi terhadap lahan kehutanan yang dapat dilakukan menurut peraturan perundangan.

1.2.1.2 Sasaran Bidang

Sesuai dengan amanat RPJP 2005-2025 dan mempertimbangkan tingginya tingkat ketimpangan dan pola penurunan tingkat kemiskinan selama ini, permasalahannya, serta tantangan yang akan dihadapi dalam lima tahun mendatang, maka sasaran utama (*impact*) yang ditetapkan adalah:

- 1. Menurunnya tingkat kemiskinan pada kisaran 7 – 8 persen pada akhir 2019.
- 2. Mengupayakan penurunan tingkat ketimpangan pada akhir tahun 2019 sekitar 0,36, agar pendapatan penduduk 40,0 persen terbawah meningkat, dan beban penduduk miskin berkurang.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

TABEL 1.3
TARGET KONDISI EKONOMI DAN KEMISKINAN 2015-2019

	CAPAIAN	TARGET JANGKA MENENGAH					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Tingkat Kemiskinan (%)	10,96 *) (September 2014)	9,5-10,5	9,0-10,0	8,5-9,5	7,5-8,5	7,0-8,0	

Keterangan: *) Tingkat kemiskinan bulan September 2014, sebelum adanya kebijakan pengurangan subsidi BBM pada bulan November 2014

Sasaran (*output*) dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Menciptakan pekerjaan yang berkualitas (*decent job*):
 - a. Memperluas kesempatan kerja di sektor industri melalui investasi padat pekerja;
 - b. Meningkatnya peluang kerja dan berusaha bagi penduduk kurang mampu;
 - c. Meningkatnya akses usaha mikro dan kecil terhadap kesempatan pengembangan keterampilan, pendampingan, modal usaha, dan pengembangan teknologi;
 - d. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung kegiatan ekonomi yang berkualitas;
 - e. Terbangunnya sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, dan kegiatan ekonomi yang inklusif terutama bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia; dan
 - f. Meningkatnya cakupan perlindungan sosial bagi masyarakat kurang mampu.
2. Penyelenggaraan perlindungan sosial:
 - a. Tersedianya asistensi sosial berbasis keluarga dan siklus hidup yang komprehensif dalam mewujudkan kemandirian yang menyejahterakan;
 - b. Tersedianya program asistensi sosial temporer berbasis individu, kelompok ataupun institusi yang tertata bagi kelompok masyarakat marjinal, korban bencana alam, bencana sosial, dan guncangan ekonomi yang mendukung produktivitas;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- c. Meningkatnya pendampingan dan pelayanan sosial bagi penduduk kurang mampu;
 - d. Meningkatnya penduduk miskin dan rentan yang masuk dalam cakupan skema jaminan kesehatan nasional, baik melalui subsidi pemerintah pusat dan daerah, maupun kepesertaan mandiri, termasuk pekerja informal;
 - e. Meningkatnya ketersediaan akses lingkungan dan sistem sosial yang inklusif bagi penyandang disabilitas, lanjut usia, anak, dan kelompok masyarakat marjinal pada setiap aspek penghidupan;
 - f. Meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang memiliki sistem rujukan dan layanan terpadu;
 - g. Meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang memiliki regulasi untuk pengembangan akses lingkungan inklusif bagi penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok masyarakat marjinal;
3. Peningkatan pelayanan dasar:
- a. Tersedianya Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang terintegrasi terkait penyediaan paket pelayanan dasar;
 - b. Tersedianya kriteria penargetan sasaran pelayanan dasar yang disepakati kementerian/lembaga (K/L) terkait dan pemerintah daerah;
 - c. Tersedianya kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara sinergis yang mendorong penyediaan dan distribusi sumber daya manusia penyedia layanan (tenaga kesehatan, tenaga pendidikan, dan pekerja sosial) di kantong-kantong kemiskinan
 - d. Tersedianya mekanisme pelayanan terpadu dari kementerian/lembaga (K/L) terkait sehingga dapat menjangkau pelayanan untuk mendapatkan identitas hukum dan pelayanan administrasi kependudukan;
 - e. Tersedianya mekanisme pendataan, perencanaan dan penganggaran partisipatif, serta lebih berpihak pada masyarakat miskin terkait pelayanan dasar yang melibatkan masyarakat kurang mampu;
 - f. Tersedianya mekanisme pemantauan oleh masyarakat di tingkat kecamatan dan/atau desa terhadap ketersediaan dan kualitas pelayanan dasar, termasuk mekanisme untuk memberi umpan balik terhadap penyedia layanan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

TABEL 1.4
TARGET CAKUPAN PELAYANAN DASAR PADA TAHUN 2019

Indikator	Target cakupan pada 40% berpendapatan terbawah n terbawah	Ketimpangan akses antara kelompok penduduk berpendapatan terbawah dan tertinggi (rasio cakupan kuintil 1 : kuintil 5)
Kepemilikan akte lahir	77,4	0.77
Cakupan persalinan di fasilitas kesehatan	70	0.62
Cakupan imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan	63	0,74
Angka pemakaian kontrasepsi (<i>contraceptive prevalence rate/CPR</i>) suatu cara (<i>all methods</i>) pada perempuan usia 15-49th	65	0.92
Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	84,2	n.a
Persentase SMP/Mts berakreditasi minimal B	81,0	n.a
Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B	84,6	n.a
Rasio elektrifikasi	100	1.0
Akses air minum layak	100	1.0
Akses sanitasi layak	100	1.0
Rumah tangga berpendapatan rendah yang dapat mengakses hunian layak	18,6 juta Rumah Tangga	-

Keterangan:

- Target Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk tingkat SD/MI/SDLB/Paket A, SMP/MTs/SMPLB/Paket B, dan SMA/MA/SMK/Paket C lihat Tabel 2.9.
- Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) 20% masyarakat termiskin dan terkaya tingkat SMP/MTs dan SMA/MA/SMK lihat Tabel 2.8.

4. Pengembangan penghidupan berkelanjutan:

- a. Terfasilitasinya sebanyak mungkin Rumah Tangga kurang mampu yang memperoleh program Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan;
- b. Terbentuknya kelembagaan pendampingan di daerah sebagai media untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan penduduk miskin;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- c. Terbentuknya kemitraan pemerintah di tingkat pusat, pemerintah daerah, dan pihak swasta/BUMN/BUMD dalam pengembangan kapasitas;
- d. Meningkatnya keterampilan masyarakat miskin dalam kesempatan kerja serta pengembangan wirausaha;
- e. Terbentuknya kelembagaan keuangan yang membuka peluang akses masyarakat miskin terhadap modal dan peningkatan aset kepemilikan;
- f. Terbentuknya kelompok-kelompok masyarakat produktif di kantong-kantong kemiskinan tingkat kecamatan sebagai media untuk pengembangan masyarakat kurang mampu;
- g. Terbentuknya mekanisme dalam pengembangan keterampilan masyarakat kurang mampu dan penyaluran tenaga kerja dan pengembangan wirausaha; dan
- h. Tersusunnya rencana pengembangan potensi lokal dan pengembangan penghidupan masyarakat kurang mampu oleh pemerintah daerah tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan.

1.2.1.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan

Dalam lima tahun ke depan, upaya untuk meningkatkan konsumsi per kapita penduduk 40 persen terbawah lebih cepat untuk memulihkan distribusi pendapatan yang lebih merata ditempuh dengan:

- 1. Membangun Landasan yang Kuat agar Ekonomi Terus Tumbuh Menghasilkan Kesempatan Kerja yang Berkualitas.** Kualitas pekerjaan yang tercipta diharapkan dapat meningkatkan pendapatan bagi 40 persen penduduk terbawah melalui:
 - a. Penyediaan lapangan kerja baru sebagai salah satu sarana meningkatkan pendapatan penduduk.
 - b. Tersedianya lapangan kerja baru membutuhkan investasi baru, baik penanaman modal dalam negeri maupun modal asing.
 - c. Dukungan regulasi yang mendorong peningkatan iklim investasi yang positif, peraturan yang efisien dan transparan, serta iklim ketenagakerjaan yang menguntungkan pekerja dan pengusaha.
 - d. Memperbaiki sistem perpajakan antara lain dengan memberikan pengecualian pada barang-barang pokok yang banyak dikonsumsi masyarakat kurang mampu.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

2. Meningkatkan produktivitas sektor/subsektor ekonomi

Kebijakan ini erat kaitannya dengan transformasi struktur ekonomi ke arah sektor yang dapat menghasilkan nilai tambah tinggi dan menyerap tenaga kerja.

- a. Sektor pertanian merupakan pemberi kesempatan kerja besar dan membantu dalam ketahanan pangan, dapat ditingkatkan produktivitasnya sehingga meningkatkan penghasilan petani.
- b. Sektor industri memiliki potensi dapat menggerakkan pertumbuhan, menciptakan lapangan kerja dan membawa perbaikan pada kesejahteraan hidup pekerja. Penekanan diarahkan pada jenis industri yang lebih beragam dan beralih dari produksi komoditas ke arah produksi yang memberi nilai tambah tinggi disertai keterampilan memadai, serta membangun keterkaitan antar industri dan pertanian.
- c. Memberikan insentif bagi industri padat pekerja terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.
- d. Menguatkan konektivitas lokasi perdesaan dengan pembangunan infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi di perdesaan yang dapat menghubungkan lokasi-lokasi produksi usaha mikro dan kecil kepada pusat ekonomi terdekat.
- e. Meningkatkan akses penduduk kurang mampu terhadap akses pengelolaan lahan terutama lahan pertanian dan akses terhadap modal usaha dan peningkatan keahlian tenaga kerja.

3. Penyelenggaraan Perlindungan Sosial yang Komprehensif

- a. **Penataan asistensi sosial reguler dan temporer berbasis keluarga dan siklus hidup, melalui Program Keluarga Produktif dan Sejahtera, meliputi:**

1) Mengintegrasikan berbagai asistensi sosial berbasis keluarga bagi keluarga miskin dan rentan yang memiliki anak, penyandang disabilitas, dan lanjut usia, dalam bentuk bantuan tunai bersyarat dan/atau sementara, bantuan pangan bernutrisi, dan pendampingan pengasuhan.

Untuk penyaluran asistensi sosial dalam bentuk bantuan tunai, dikembangkan penyaluran dengan skema uang elektronik (UNIK) dan memanfaatkan agen layanan keuangan digital sebagai tempat pencairan bantuan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2) Memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial berbasis komunitas untuk PMKS yang berada di luar sistem keluarga, serta menjadikan pelayanan di dalam lembaga/panti sebagai alternatif terakhir. Pelayanan bagi lanjut usia dan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas, masyarakat adat dan kelompok masyarakat marginal berbasis komunitas dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas pendampingan sosial dan ekonomi.
- 3) Meningkatkan integrasi program pemberdayaan bagi penduduk miskin dan rentan, melalui peningkatan kemampuan keluarga dan inklusi keuangan, serta peningkatan akses layanan keuangan sehingga membuka kesempatan bagi pengembangan ekonomi.
- 4) Transformasi subsidi beras bagi masyarakat berpenghasilan rendah secara bertahap menjadi bantuan pangan bernutrisi (tidak hanya beras, namun juga bahan makanan lainnya, seperti telur, kacang-kacangan, dan susu). Perbaikan proses bisnis mencakup pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, dan pengembalian melalui mekanisme penyaluran bantuan menggunakan Kartu Simpanan Keluarga Sejahtera (KSks), terutama di daerah yang memiliki jaringan ritel memadai.
- 5) Melaksanakan asistensi sosial temporer, baik yang berskala individu (seperti korban kekerasan, penyalahgunaan NAPZA dan *trafficking*), maupun kelompok (kebencanaan dan guncangan ekonomi).
- 6) Penataan asistensi sosial temporer di tingkat pusat maupun daerah dilakukan melalui i) peningkatan koordinasi dan pembagian wewenang dalam antar kementerian/lembaga dalam pelaksanaan asistensi sosial temporer; ii) penyediaan layanan yang terintegrasi lintas kementerian/lembaga dalam penanganan kasus; iii) peningkatan akses dan cakupan pelayanan untuk individu maupun kelompok penduduk yang mengalami permasalahan.

b. Perluasan cakupan SJSN bagi penduduk rentan dan pekerja informal

- 1) Meningkatkan frekuensi dan cakupan sosialisasi terkait pentingnya dan manfaat jaminan sosial kesehatan bagi seluruh penduduk dan ketenagakerjaan bagi pekerja informal.
- 2) Mengembangkan skema perluasan kepesertaan bagi penduduk rentan dan pekerja informal melalui berbagai



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

pendekatan, termasuk metode pendaftaran, pembayaran iuran, dan klaim manfaat yang mudah.

c. Peningkatan pemenuhan hak dasar dan inklusivitas penyandang disabilitas, lansia, serta kelompok masyarakat marginal pada setiap aspek penghidupan

- 1) Meningkatkan advokasi regulasi dan kebijakan di tingkat pusat dan daerah untuk pemenuhan hak dasar penduduk penyandang disabilitas, lanjut usia, masyarakat adat, dan kelompok masyarakat marginal lain. Untuk itu disusun rencana aksi Hak Asasi Manusia (HAM) yang mencakup hak asasi penyandang disabilitas serta regulasi pendukung bagi pelayanan lanjut usia, masyarakat adat dan kelompok marginal;
- 2) Meningkatkan penyuluhan sosial untuk pendidikan dan kesadaran masyarakat mengenai lingkungan inklusif bagi penyandang disabilitas, lanjut usia, dan kelompok marginal lainnya. Penyuluhan dan pendidikan dilaksanakan melalui pemanfaatan teknologi informasi; promosi/kampanye sosial melalui multimedia, sosialisasi, pelatihan, dan aksi sosial; serta pengarusutamaan rehabilitasi berbasis komunitas di tingkat masyarakat, termasuk edukasi pengasuhan terhadap keluarga miskin yang memiliki anggota yang menyandang disabilitas dan lanjut usia.

d. Penguatan peran kelembagaan sosial

- 1) Mengembangkan sistem rujukan dan layanan terpadu, pada tingkat kabupaten/kota hingga desa/kelurahan.
- 2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaksana asistensi sosial, melalui: i) penguatan fungsi pendampingan dan penjangkauan oleh SDM kesejahteraan sosial; ii) peningkatan jejaring kerja melalui media, dunia usaha, dan masyarakat; iii) pengembangan skema pendidikan dan pelatihan bagi SDM kesejahteraan sosial serta pengembangan kapasitas pengelolaan data.

4. Perluasan dan Peningkatan Pelayanan Dasar

Perluasan penjangkauan dalam penyediaan layanan publik terutama diarahkan pada paket pelayanan dasar minimal yaitu administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan infrastruktur dasar (perumahan yang layak, akses terhadap listrik, air minum, sanitasi, transportasi dan telekomunikasi).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

TABEL 1.5
PAKET PELAYANAN DASAR

HAK DASAR	JENIS PELAYANAN DASAR
Identitas hukum	Pelayanan identitas hukum dan administrasi kependudukan (akte kelahiran, KTP, surat nikah, akta cerai, kartu keluarga)
Perlindungan	Sistem pusat pelayanan dan rujukan terpadu
Kesehatan	Pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan KB
Pendidikan	Layanan pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs) serta pendidikan menengah (SMA/SMK/MA)
Infrastruktur dasar	Perumahan, air dan sanitasi, listrik, transportasi, dan komunikasi

Peningkatan pelayanan dasar dilakukan melalui pendekatan frontline, yaitu sebuah pendekatan yang menitikberatkan pada mekanisme penyediaan pelayanan dasar yang responsif terhadap permasalahan yang terjadi di berbagai fasilitas pelayanan dasar, termasuk umpan balik dari masyarakat sebagai pengguna layanan dasar.

a. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan sarana pelayanan dasar bagi masyarakat kurang mampu

- 1) Penyusunan SPM terkait penyediaan paket pelayanan dasar yang berkualitas (administrasi kependudukan, pendidikan, kesehatan, rumah, listrik, sanitasi, dan air bersih);
 - Pemerintah daerah menyusun perangkat hukum untuk mendukung pelaksanaan SPM; dan
 - Pemerintah daerah menetapkan standar kualitas pelayanan dasar.
- 2) Penguatan sistem pengembangan sumber daya manusia penyedia layanan, termasuk profesi pekerja sosial sebagai ujung tombak peningkatan pelayanan dasar dan perlindungan sosial, tenaga kesehatan dan guru terutama di lokasi yang sulit terjangkau.
 - Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersama-sama menyusun kebijakan terkait dengan penyediaan sumber daya manusia penyedia layanan (tenaga kesehatan, tenaga pendidikan, dan pekerja sosial), khususnya di kantong-kantong kemiskinan; dan
 - Pemerintah daerah mengembangkan mekanisme insentif dan disinsentif bagi penyedia layanan (terutama tenaga kesehatan, pendidikan, dan pekerja sosial) berbasis kinerja dan kualitas pelayanan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3) Penataan dan fasilitasi administrasi kependudukan bagi penduduk kurang mampu dan rentan oleh pemerintah daerah dengan:
 - Melakukan penjangkauan dalam pelayanan administrasi kependudukan agar mudah dijangkau;
 - Mengintegrasikan pelayanan identitas hukum dan pelayanan administrasi kependudukan (akte kelahiran, surat nikah, akta cerai, KTP, kartu keluarga) melalui koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.

b. Meningkatkan penjangkauan pelayanan dasar bagi penduduk kurang mampu dan rentan

- 1) Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap hak dasar dan layanan dasar yang disediakan.
 - Pemerintah pusat, pemerintah daerah dan Lembaga Non Pemerintah melakukan sosialisasi mengenai pelayanan dasar yang disediakan;
 - Pendampingan untuk dapat berpartisipasi aktif dalam dalam pengambilan keputusan, termasuk perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pelayanan dasar.
- 2) Pengembangan dan penguatan sistem pemantauan dan evaluasi berbasis masyarakat terkait penyediaan layanan dasar.

c. Penyempurnaan pengukuran kemiskinan yang menyangkut kriteria, standardisasi, dan sistem pengelolaan data terpadu.

- 1) Pemerintah pusat bersama dengan pemerintah daerah, akademisi, dan Lembaga Non Pemerintah memperbarui definisi dan metode pengukuran kemiskinan;
- 2) Menyelaraskan kriteria penargetan sasaran penerima manfaat program penanggulangan kemiskinan baik secara individu maupun kewilayahan; dan
- 3) Pemanfaatan Sistem Informasi Terpadu (SIMPADU) Kemiskinan dan Instrumen Perencanaan, Penganggaran dan Pemantauan yang Berpihak Pada Masyarakat Miskin (*Pro-Poor Planning, Budgeting, and Monitoring*).

5. Pengembangan Penghidupan BerkelaJutan

Pengembangan penghidupan berkelanjutan diarahkan pada upaya-upaya pemberdayaan masyarakat kurang mampu untuk



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

meningkatkan taraf hidup mereka menjadi lebih layak dan berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan meningkatkan akses terhadap kegiatan ekonomi produktif secara kelompok.

Berbagai potensi akan dikembangkan sesuai kondisi ekonomi dan wilayah. Peningkatan kapasitas, keterampilan, akses kepada sumber pembiayaan dan pasar, diversifikasi keterampilan, serta perlindungan usaha dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam meningkatkan akses terhadap kegiatan ekonomi produktif.

Perbaikan tata kelola sistem usaha pertanian, optimalisasi fungsi dari *stakeholders* yang bekerja dalam pasar pertanian, serta mendorong kemampuan teknis untuk meningkatkan produktivitas pertanian akan terus dikembangkan untuk mendorong pertumbuhan sektor pertanian. Selain itu, memastikan agar petani dapat mengakses pada "pasar", baik untuk meningkatkan input petani maupun untuk pemasaran hasil produksi. Membangun kemitraan dengan para stakeholder, pemerintah daerah, perusahaan swasta, asosiasi usaha, lembaga nirlaba dan penelitian dalam membantu memacu pertumbuhan di sepanjang rantai nilai.

a. Pengembangan sektor unggulan dan potensi ekonomi lokal

- 1) Peningkatan produk unggulan dengan memanfaatkan SDA dan tenaga kerja setempat sehingga mendatangkan pendapatan penduduk.
 - Mempertimbangkan pembangunan desa mandiri untuk ditingkatkan menjadi desa vokasi.
 - Memberdayakan masyarakat mandiri agar dapat meningkatkan kualitas produk lokal
 - Menjaga kesinambungan karya kearifan lokal dan meningkatkan keahlian masyarakat.
 - Mendorong penumbuhan wirausaha tingkat lokal dan kemandirian ekonomi desa serta meningkatkan daya saing dan memperkuat ekonomi nasional.
- 2) Pengaturan dan perlindungan persaingan usaha yang sehat dengan mengoptimalkan peran pemerintah pusat dan daerah melalui:
 - Perlindungan usaha yang banyak menyerap tenaga kerja, antara lain dengan memberikan dukungan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

perbaikan kualitas dan pemasaran serta mengupayakan pembatasan ijin usaha yang bersifat monopoli di daerah;

- Peningkatan nilai tambah produk lokal, antara lain dengan pengembangan teknologi tepat guna, perlindungan terhadap pasar rakyat, serta peningkatan kapasitas infrastruktur pasar,
- 3) Pengembangan potensi lokal dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat kurang mampu, melalui:
 - Identifikasi potensi pengembangan komoditas unggulan daerah dan pengembangan kemitraan, pemenuhan infrastruktur lokal sesuai kewenangan daerah;
 - Membangun kemitraan dengan industri, perusahaan, dan lembaga pelatihan untuk penempatan tenaga kerja;
 - Pengembangan data dan informasi yang dapat diakses dengan mudah, akurat, dan terkini untuk peluang kesempatan kerja dan kesempatan berusaha.
- 4) Pengembangan usaha sektor pertanian dan perikanan, khususnya bagi petani dan nelayan kurang mampu.
 - Penguatan faktor input dan sarana prasarana pendukung produksi, menjamin ketersediaan dan kemudahan rantai distribusi input produksi yang mencakup BBM, benih ikan, pakan murah, obat-obatan bagi nelayan, pemenuhan infrastruktur pendukung pertanian dan perikanan;
 - Dukungan penyediaan sumber-sumber pembiayaan yang mudah diakses bagi petani dan nelayan, termasuk pendirian bank untuk pertanian;
 - Pemberian pelatihan kemampuan teknis dan pendampingan intensif bagi petani dan nelayan dalam pengelolaan produksi pertanian dan perikanan;
 - Peningkatan inovasi teknologi melalui kebijakan penciptaan sistem inovasi nasional dan pola penanganan paska panen.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

5) Peningkatan kerjasama yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi dan masyarakat untuk meningkatkan akses kepada sumber penghidupan yang layak.

- Pengembangan pola baku kemitraan, pelatihan, kesempatan kerja, pengembangan wirausaha, diversifikasi usaha (*off-farm*), dan magang usaha;
- Pembangunan kemitraan dalam pemberian dukungan penerapan teknologi tepat guna;
- Pengembangan harmonisasi dan kerja sama kepada sumber pembiayaan dan layanan keuangan.

b. Perluasan akses permodalan dan layanan keuangan melalui penguatan layanan keuangan mikro bagi masyarakat kurang mampu

1) Pengembangan dan penyempurnaan pola pengelolaan lembaga keuangan mikro, termasuk bentukan program-program pemberdayaan masyarakat.

- Pengembangan kelembagaan pengelola Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) sebagai salah satu sumber pemenuhan kebutuhan keuangan;
- Memberikan pendampingan bagi pengelolaan DAPM dan penyalurannya.

2) Melakukan konsolidasi dan sinkronisasi lembaga keuangan mikro dalam skema pembiayaan keuangan dan memperbaiki kerangka regulasi pengembangan lembaga keuangan mikro, termasuk yang dikelola oleh masyarakat seperti DAPM .

3) Peningkatan peran dan kapasitas pemerintah daerah dalam pengembangan, pengelolaan, dan pembinaan lembaga keuangan mikro.

- Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam pengembangan dan pengelolaan lembaga keuangan mikro;
- Membangun sistem informasi yang terintegrasi dalam pembinaan dan pemantauan lembaga keuangan mikro; dan

4) Peningkatan kualitas dan jangkauan kredit berbasis penjaminan untuk mendukung pengembangan usaha-usaha produktif yang dijalankan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5) Peningkatan kerjasama penyediaan pembiayaan melalui pola kemitraan usaha yang melibatkan kelompok masyarakat kurang mampu.
- c. **Peningkatan kapasitas dan keterampilan masyarakat kurang mampu melalui peningkatan kualitas pendampingan**
 - 1) Pengembangan sistem dan mekanisme pendampingan, serta meningkatkan harmonisasi pendampingan dengan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh lembaga masyarakat, NGO/LSM, perguruan tinggi, TKPKD, maupun oleh pihak swasta lainnya.
 - 2) Pengembangan sistem pemberdayaan kapasitas dan keterampilan dalam pengelolaan keuangan keluarga, peningkatan motivasi, dan peningkatan keterampilan manajemen keluarga, keterampilan wirausaha, keterampilan kerja sesuai kebutuhan lokal;
 - 3) Intensifikasi pendampingan secara berkesinambungan menyangkut aspek aplikasi keterampilan yang telah dikembangkan dan/atau aplikasi dalam pengembangan usaha.
 - 4) Mendorong peran pengusaha lokal, swasta skala besar, dan BUMN/BUMD untuk peningkatan kapasitas masyarakat miskin dalam wirausaha dan akses kepada kegiatan ekonomi produktif.
 - 5) Optimalisasi pemanfaatan lembaga pelatihan untuk mendukung peningkatan keterampilan melalui integrasi dengan kelembagaan dan program pemerintah daerah.
- d. **Optimalisasi aset-aset produksi secara memadai bagi masyarakat kurang mampu sebagai modal dasar bagi pengembangan penghidupan**
 - 1) Mengoptimalkan hasil distribusi pemberian hak milik atas tanah melalui program kepemilikan tanah terutama bagi petani gurem secara selektif, disertai pembinaan yang memadai sebagai sumber penghidupan yang layak;
 - 2) Melakukan inventarisasi kebutuhan pengembangan lahan penduduk miskin agar dapat diketahui secara pasti upaya-upaya apa saja yang masih perlu dan bisa dilakukan oleh para pihak dalam mendukung optimalisasi pengelolaan lahan tersebut;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3) Koordinasi dan harmonisasi peran para pihak di tingkat pusat dan daerah dalam mendukung pengembangan lahan penduduk miskin secara maksimal;
- 4) Evaluasi secara berkala untuk melihat sejauh mana upaya-upaya tersebut berjalan dan mendiskusikan kembali dengan para pihak terkait inovasi-inovasi apa yang masih mungkin dilakukan sebagai jalan keluar bagi peningkatan penghidupan masyarakat miskin secara lebih baik.

1.2.1.4 Kerangka Pendanaan

Sesuai dengan amanat UU No. 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, penanggulangan kemiskinan merupakan tanggung jawab pemerintah. Untuk itu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu secara harmonis menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan pemerataan pendapatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Peningkatan peran pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan dapat diarahkan dengan meningkatkan fokus penggunaan dana transfer daerah, yaitu: Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Desa, terutama untuk meningkatkan akses pelayanan dasar bagi penduduk kurang mampu. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan agar belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan wajib yang terkait pelayanan dasar. DAK tidak hanya dapat digunakan untuk kegiatan fisik, tetapi juga kegiatan non-fisik yang mendukung pelayanan dasar. Dengan telah disahkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, peran transfer daerah menjadi semakin strategis sebagai sumber pendanaan pembangunan desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat miskin.

Penguatan kelembagaan pemerintahan daerah juga dapat dioptimalkan sebagai alternatif sumber pembiayaan berbagai kegiatan penanggulangan kemiskinan, salah satunya melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes diharapkan mampu menjadi jembatan penghubung antara pemerintah desa dengan masyarakat dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan mengelola potensi desa untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam meningkatkan sumber pendapatan desa, BUMDes juga dapat menghimpun tabungan dalam skala lokal masyarakat desa, antara lain melalui pengelolaan dana bergulir dan simpan pinjam.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Selama ini swasta/BUMN telah banyak melakukan intervensi dalam menanggulangi kemiskinan melalui dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL). Peranan swasta/BUMN/individu tersebut diharapkan dapat diarahkan sebagai upaya penguatan pengurangan kemiskinan sehingga dapat mempercepat pencapaian target penurunan kemiskinan. Oleh karena itu, konsolidasi dari semua pihak perlu dilakukan terutama dalam hal penentuan target, waktu, dan sasaran sehingga dapat menjadi acuan bagi semua pihak.

Sinkronisasi antara kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak swasta perlu dilakukan. Peningkatan kerjasama antara pemerintah dan swasta yang lebih sistematis dan berkesinambungan perlu dikembangkan dan dioptimalkan, diantaranya melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS), *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari perusahaan, Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) dari Perseroan Terbatas, Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) dari BUMN, dan dana yang bersumber dari zakat/donasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Optimalisasi dana yang bersumber dari non pemerintah untuk pembiayaan program kemiskinan, dilakukan dengan sinkronisasi target, waktu, dan alokasi. Pemerintah memiliki sistem penentuan target, waktu, dan lokasi yang terbuka dan dapat diakses oleh pihak yang membutuhkan (BUMN/Swasta/Masyarakat). Kriteria dan data tersebut menjadi acuan bagi pihak non pemerintah untuk melaksanakan intervensi terhadap kemiskinan. Untuk harmonisasi tersebut, pemetaan program CSR/TJSL/PKBL dapat mencakup identifikasi perusahaan-perusahaan yang mempunyai program CSR/TJSL/PKBL, klasifikasi berdasarkan jenis program dan manfaatnya bagi masyarakat.

Terkait dengan perluasan kepesertaan sistem jaminan sosial nasional bagi masyarakat miskin dan rentan, pelaksanaan program perlindungan sosial membutuhkan alokasi dana yang besar karena skala, jumlah program, dan cakupan penerima manfaat yang besar. Oleh karena itu, skema pendanaan dari sistem ini merupakan gabungan dari beberapa sumber, diantaranya: 1) iuran peserta dan pemberi kerja, 2) anggaran pemerintah: APBN dan APBD, dan 3) sumber pendanaan lainnya yang mempunyai potensi besar dalam mendukung implementasi bantuan sosial.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1.2.1.5 Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan

Kerangka Regulasi

Dalam mendukung pelaksanaan pemerataan dan penanggulangan kemiskinan, upaya bersama dari semua pihak terkait secara harmonis dan sinergis perlu dilakukan untuk mengoptimalkan sumber daya dalam membantu masyarakat miskin dan rentan. Untuk itu, perlu adanya kerangka regulasi dan kelembagaan yang jelas dalam membagi atau mensinergikan peran tersebut. Kerangka regulasi yang mendukung isu strategis peningkatan pemerataan dan penanggulangan kemiskinan adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif bagi penduduk rentan dan pekerja informal

Kerangka regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan perlindungan sosial antara lain:

- a. Peninjauan ulang terhadap regulasi terkait penyandang disabilitas, kesejahteraan lanjut usia, serta peraturan perlindungan bagi kelompok masyarakat marginal, seperti masyarakat ada;
- b. Penguatan regulasi dengan penyusunan Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, maupun Peraturan Menteri yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang No. 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, Undang-Undang No.11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, dan Undang-Undang No. 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin yang mencakup i) fungsi dan peran lembaga penyelenggara bantuan sosial; ii) kriteria penduduk miskin dan rentan serta mekanisme pelaksanaan pendataan; iii) mekanisme sistem pelayanan sosial terpadu dan pendataan bagi keluarga miskin dan rentan (termasuk PMKS); iv) mekanisme pelaksanaan dan standar pelayanan kesejahteraan sosial; v) mekanisme akreditasi lembaga penyelenggara dan sertifikasi pekerja sosial; vi) peran masyarakat dalam pelaksanaan perlindungan dan kesejahteraan sosial, serta; vii) peningkatan dan penyelenggaraan kesetiakawanan sosial.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

2. Peningkatan dan perluasan pelayanan dasar bagi masyarakat kurang mampu

Peningkatan pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan hak-hak dasar, perlu diperkuat melalui kerangka regulasi sebagai berikut:

- a. Penguatan regulasi dalam mengatur akuntabilitas pemerintah pusat dan daerah dalam menyelenggarakan pelayanan dasar sebagai Urusan Pemerintahan Wajib, sesuai dengan amanat UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan PP No. 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaannya, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terutama setelah diberlakukannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan, penganggaran dan pemantauan pelayanan publik dan pelayanan dasar;
- b. Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyusunan Peraturan Pemerintahan yang memperkuat keberpihakan pada masyarakat kurang mampu dalam standar pelayanan minimum (SPM) terkait enam Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar di tingkat kabupaten/kota (pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan sosial), serta administrasi kependudukan dan pencatatan sipil walaupun tidak masuk dalam kategori Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar;
- c. Penyusunan regulasi dan mekanisme insentif yang mendukung pemenuhan kebutuhan SDM penyedia layanan terutama tenaga kesehatan, tenaga pendidikan, dan pekerja sosial untuk dapat menjangkau masyarakat kurang mampu di kantong-kantong kemiskinan.

3. Pengembangan penghidupan masyarakat kurang mampu secara berkelanjutan

Regulasi dalam hal usaha pengembangan penghidupan harus dilandaskan pada tujuan utama yaitu untuk membangun aset penghidupan kelompok kurang mampu dan rentan melalui perluasan akses terhadap kegiatan ekonomi produktif, dan pada saat yang sama



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

melindungi dan mengembangkan aset penghidupan yang mereka miliki. Hal tersebut dilakukan melalui:

- a. Penyusunan model lembaga bisnis dalam pengelolaan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM). Dana bergulir Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat yang merupakan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang bersumber dari APBN saat ini belum diakui secara hukum. Sementara ini, aset tersebut dikelola oleh masyarakat sebagai pemilik aset dan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) selaku organisasi pengelola aset. Oleh karena itu, diperlukan payung hukum (legal formal) yang manjamin keberadaan dan status badan hukum lembaga pengelola DAPM. Hal ini penting mengingat lembaga tersebut dapat berperan sebagai Perusahaan Sosial (*Social Enterprise*), khususnya yang bersifat *Community Enterprise* dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat karena memiliki orientasi ganda, yaitu komersial dan sosial. Berdasarkan kajian komprehensif yang telah dilakukan terkait status hukum kelembagaan untuk mendukung visi misi penanggulangan kemiskinan, status badan hukum yang menjadi pilihan dan diakui dalam sistem hukum positif di Indonesia adalah (i) Badan Hukum Koperasi, (ii) PT Lembaga Keuangan Mikro, dan (iii) Perkumpulan Berbadan Hukum (PBH). SOP dan AD/ART dari model lembaga bisnis yang akan dibentuk diarahkan agar dapat mengoptimalkan layanan bagi segmen sasaran yang fokus utamanya ditujukan kepada masyarakat kurang mampu. Salah satu basis legal yang dapat dijadikan sebagai acuan misalnya Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang didalamnya belum tercantum pasal terkait aturan untuk lembaga koperasi yang mengarah ke *Community Enterprise*. Oleh karena itu, diperlukan adanya Peraturan Pemerintah (PP) terkait proses legalisasi DAPM menjadi koperasi, PT. LKM, atau PBH yang memuat perlakuan khusus dari seluruh proses legal-formal yang diperlukan untuk memperlancar dan mengefektifkan pemanfaatan DAPM;
- b. Penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur suku bunga pinjaman atau imbal hasil pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), luas cakupan wilayah LKM, dan pembentukan lembaga penjamin simpanan nasabah LKM, sebagai pendukung



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

pelaksanaan amanat Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro;

- c. Harmonisasi kebijakan dan peraturan turunan terkait implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang sinergis dengan pelaksanaan program pengembangan penghidupan berkelanjutan;
- d. Harmonisasi peraturan dan kebijakan tata ruang dan berbagai peraturan yang dikeluarkan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan kepastian lokasi usaha, khususnya bagi penataan usaha informal/pedagang kaki lima;
- e. Harmonisasi peraturan pusat dan daerah yang mendukung pemanfaatan anggaran di daerah (provinsi dan kabupaten/kota) untuk dapat membiayai kegiatan-kegiatan yang langsung dikelola secara swadaya oleh masyarakat miskin. Hal ini penting untuk mendorong keberpihakan pemerintah dalam membuka pekerjaan dan penurunan kemiskinan.

Kerangka Kelembagaan

Untuk mendorong keberhasilan dalam peningkatan pemerataan dan penanggulangan kemiskinan, penataan kelembagaan diarahkan untuk:

- 1. Memperkuat upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dengan cara memadukan sistem perencanaan dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin, baik secara vertikal (antarkementerian lembaga), horisontal (pemerintah pusat dan daerah), maupun dengan *stakeholder* lain di luar pemerintah;
- 2. Memperkuat kedudukan serta kapasitas kelembagaan yang berfungsi untuk mengkoordinasikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, mengarahkan pengarusutamaan pengurangan kemiskinan baik di tingkat pusat maupun daerah. Institusi koordinasi penanggulangan kemiskinan tersebut dipimpin langsung oleh kepala pemerintahan (presiden, gubernur, bupati/walikota) dengan anggota unsur pemerintahan dan perwakilan lembaga non-pemerintah;
- 3. Mengembangkan pusat rujukan dan pelayanan terpadu di tingkat kabupaten/kota secara bertahap, dengan mengembangkan jaringan hingga unit pelayanan di tingkat kecamatan dan desa. Pusat rujukan dan pelayanan ini berfungsi untuk pengelolaan data, pelayanan,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

penjangkauan, serta pelaporan dan penanganan keluhan. Pembentukan lembaga ini diharapkan dapat diikuti dengan perbaikan layanan dan akuntabilitas untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga rujukan. Sistem pelayanan perlindungan sosial terpadu dikembangkan melalui kerjasama pemerintah dengan berbagai unsur masyarakat. Sistem ini terdiri dari bagian pelayanan, bagian penjangkauan, serta bagian keluhan dan pelaporan. Diharapkan dengan adanya sistem ini program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial dapat terkoordinasi dengan baik, serta pemerintah daerah dapat melakukan pemutakhiran data secara berkala.

1.2.2 Perubahan Iklim

1.2.2.1 Permasalahan dan Isu Strategis

1. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca/mitigasi (GRK)

Sebagai pelaksanaan RAN GRK sesuai Perpres No. 61/2011 sampai dengan tahun 2013 telah diselesaikan: (i) Penerbitan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) di 33 provinsi, serta Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan (PEP) pelaksanaan RAN-GRK dan RAD-GRK; (ii) Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional melalui Perpres No. 71/2011; (iii) Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Perubahan Iklim di tingkat nasional yang didukung oleh unit Sekretariat Perubahan Iklim melalui Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. 38/M.PPN/HK/2012; dan (iv) Penerbitan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.15/2013 tentang Pengukuran, Pelaporan, dan Verifikasi Aksi Mitigasi Perubahan Iklim, serta pembentukan Sistem Inventarisasi GRK Nasional (SIGN Center) untuk inventarisasi GRK.

Sejalan dengan itu, di tingkat lapangan telah dilaksanakan berbagai kegiatan rendah emisi, sebagai contoh di pertanian, kehutanan dan lahan gambut telah dilakukan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan, perambahan hutan, dan penebangan liar; penerapan pola *Reduce Impact Logging* (RIL) dalam industri hulu kehutanan; penerapan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB); penerapan *System of Rice Intensification* (SRI); pengembangan biogas untuk pemanfaatan limbah domestik dan peternakan. Untuk mengurangi kandungan karbon di atmosfer (*carbon sequestration*) telah dilakukan kegiatan reboisasi kawasan hutan dan gambut terdegradasi, penghijauan lahan kritis, dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

pembangunan hutan kota. Pada sektor energi, transportasi dan industry telah dilaksanakan konversi bahan bakar minyak ke gas (industri, rumah tangga, dan transportasi), pengembangan dan pemanfaatan biofuel serta biomasa, pengembangan lampu jalanan yang hemat energi, pengelolaan/pengembangan transportasi publik/massal berkelanjutan, efisiensi energi di sektor industri, serta pengembangan energi baru dan terbarukan lainnya. Pada sektor limbah juga telah dilakukan kegiatan-kegiatan seperti: pengelolaan sampah pada tingkat komunitas, pengembangan 3R (*reduce, reuse, recycle*), pengelolaan bank sampah, dan pengelolaan limbah oleh swasta

Selanjutnya, untuk menampung dukungan masyarakat internasional dalam melakukan penurunan emisi, Kementerian PPN/Bappenas bersama-sama dengan Kementerian Keuangan pada tahun 2009 telah mendirikan *Indonesia Climate Change Trust Fund* (ICCTF). Pada saat ini ICCTF telah membantu pelaksanaan RAN/RAD GRK dengan membantu berbagai pilot kegiatan untuk dapat diperluas penerapannya melalui K/L terkait. Pada saat ini sesuai dengan semangat kemandirian nasional, ICCT telah menjadi Lembaga Wali Amanah (LWA) Nasional, sesuai dengan Perpres No. 80/2011. Pembentukan LWA tersebut diharapkan dapat memperkuat pengelolaan pendanaan pembangunan untuk penanganan perubahan iklim agar lebih terpadu, terarah dan tepat sasaran. Dengan perubahan ini, kerjasama di bidang perubahan iklim akan dapat dilakukan secara langsung (*direct access*). Sehubungan dengan itu, ke depan, perlu dilanjutkan proses untuk memperoleh akreditasi lembaga wali amanah ini.

2. Peningkatan Ketahanan Masyarakat/adaptasi terhadap Perubahan Iklim

Kekuatan mitigasi/penurunan emisi GRK sangat dipengaruhi oleh kemampuan masyarakat dalam beradaptasi terhadap perubahan iklim. Sehubungan dengan itu, untuk melindungi ketahanan ekonomi khususnya pangan dan energi, serta ketahanan masyarakat terutama petani, nelayan dan masyarakat yang hidup di wilayah pesisir dan rentan terhadap perubahan iklim, maka pada tahun 2013 telah disusun Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API). RAN API berisi: (i) rencana aksi adaptasi prioritas sektor dan lintas sektor dalam jangka pendek (2013-2014); (ii) upaya pengarusutamaan rencana aksi adaptasi ke dalam



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

RPJMN 2015-2019; dan (iii) arah kebijakan adaptasi dalam jangka panjang (2020-2025). RAN-API merupakan rencana tematik lintas bidang yang lebih spesifik dalam mempersiapkan rencana pembangunan yang memiliki daya tahan terhadap perubahan iklim (*climate proof/resilient development*) di tingkat nasional.

Upaya adaptasi perubahan iklim diarahkan untuk meningkatkan ketahanan di bidang: (i) ekonomi; (ii) sistem kehidupan; (iii) ekosistem; (iv) wilayah khusus; dan didukung oleh sistem pendukung adaptasi perubahan iklim. Ketahanan ini diwujudkan melalui upaya di berbagai sector, yaitu: (i) ketahanan pangan; (ii) kemandirian energi; (iii) ketahanan infrastruktur; (iv) ketahanan kesehatan masyarakat; (v) ketahanan permukiman; (vi) ketahanan ekosistem; (vii) ketahanan perkotaan; dan (viii) ketahanan pesisir dan pulau kecil.

Dokumen RAN-API diharapkan dapat memberikan arahan pada Rencana Kerja Pemerintah maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Pemerintah daerah juga didorong untuk menyusun strategi adaptasi perubahan iklim daerah sejalan dengan RAN-API, serta menginternalisasikan dalam perencanaan daerah (RPJMD dan RKPD). Untuk mendorong pelaksanaan adaptasi perubahan iklim, diperlukan upaya penerapan RAN-API untuk dapat secara nyata meningkatkan ketahanan (adaptasi) masyarakat terhadap perubahan iklim. Langkah konkret yang akan dilakukan pada lima tahun ke depan adalah menerapkan rencana aksi adaptasi di 15 (lima belas) daerah rentan perubahan iklim, sebagai daerah percontohan penerapan RAN-API.

1.2.2.2 Sasaran Bidang

1. Menurunnya emisi GRK untuk lima sektor prioritas: kehutanan dan lahan gambut, pertanian, energi dan transportasi, industri dan limbah, mendekati 26% pada tahun 2019.
2. Meningkatnya ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim, khususnya terlaksananya langkah-langkah di 15 (lima belas) daerah rentan, yang merupakan daerah percontohan pelaksanaan RAN-API.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1.2.2.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Bidang

1. Memperkuat koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan RAN/RAD-GRK, dengan strategi: (i) meningkatkan upaya mitigasi perubahan iklim untuk sektor utama, melalui pelaksanaan kegiatan pertanian dan peternakan yang ramah lingkungan, pencegahan penurunan dan peningkatan serapan karbon di bidang kehutanan, pemanfaatan energi terbarukan, diversifikasi bahan bakar, efisiensi dan konservasi energi, serta pengelolaan sampah domestik; (ii) meningkatkan pelibatan sektor-sektor terkait baik di pusat maupun di daerah untuk melaksanakan kegiatan penurunan emisi (RAN/RAD-GRK), dan pengalokasian pendanaannya; (iii) meningkatkan kontribusi swasta dan masyarakat dalam penurunan emisi GRK; (iv) mengembangkan insentif fiskal dan pengelolaan pendanaan hibah untuk penanganan perubahan iklim, termasuk melalui Lembaga Wali Amanah Perubahan Iklim (ICCTF); dan (v) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan RAN/RAD-GRK.
2. Menerapkan Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) secara sinergis, terutama pelaksanaan upaya adaptasi di 15 daerah percontohan, dengan strategi: (i) mengarusutamakan RAN-API ke dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah; (ii) melaksanakan rencana aksi adaptasi perubahan iklim seperti yang tercantum dalam RAN-API secara terkoordinasi antara K/L dan pemerintah daerah serta antar daerah; (ii) mengembangkan indikator kerentanan dan memperkuat proyeksi dan sistem informasi iklim dan cuaca; (iii) menyusun kajian kerentanan dan meningkatkan ketahanan (resiliensi) pada sektor yang sensitif serta pelaksanaan upaya adaptasi di daerah percontohan; (iv) mensosialisasikan RAN-API kepada pemerintah daerah dan meningkatkan kapasitas daerah dalam upaya adaptasi; dan (v) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan adaptasi, khususnya di 15 daerah percontohan.

1.2.2.4 Kerangka Pendanaan

Dalam upaya penanganan perubahan iklim, masing-masing Kementerian/ Lembaga melakukan identifikasi kegiatan dan pendanaan yang spesifik untuk menangani perubahan iklim. Upaya tersebut mengacu pada rencana aksi yang tertuang dalam RAN-GRK dan diperkuat dengan rencana aksi adaptasi (RAN-API). Pada dokumen perencanaan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

pembangunan, pendanaan untuk perubahan iklim dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bidang, yaitu: (i) bidang mitigasi; (ii) bidang adaptasi; dan (iii) bidang pendukung untuk memperkuat upaya mitigasi dan adaptasi seperti penguatan data dan informasi, peningkatan iptek, kajian, dan koordinasi pelaksanaan. Pendanaan untuk penanganan perubahan iklim bersumber dari APBN (anggaran kementerian/lembaga, DAK, Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Hibah dari APBN), APBD, hibah luar negeri, dana perwalian, dan swasta/masyarakat.

1.2.2.5 Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan

1. Kerangka Regulasi

Upaya penanganan perubahan iklim dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden No. 61/2011 tentang Rencana Aksi Nasional Gas rumah Kaca, Peraturan Presiden No. 71/ 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Inventarisasi Nasional, serta 33 Peraturan Gubernur terkait dengan RAD-GRK. Sementara, pendanaan hibah perubahan iklim dilaksanakan berdasarkan Perpres No 80/2011 tentang Dana Perwalian. Sementara itu, upaya adaptasi dilaksanakan mengacu kepada dokumen RAN-API yang akan terintegrasi di dalam RPJMN 2015-2019.

2. Kerangka Kelembagaan

Penanganan perubahan iklim dilaksanakan dengan koordinasi yang erat antar pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, daerah, masyarakat, maupun swasta. Di tingkat pusat, telah dibentuk Tim Koordinasi Penanganan Perubahan Iklim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. KEP.38/M.PPN/HK/03/2012 tanggal 1 Maret 2012, untuk mengoptimalkan pelaksanaan RAN-GRK dan memudahkan koordinasi dalam penanganan perubahan iklim (mitigasi dan adaptasi). Tim tersebut terdiri atas Kelompok-kelompok Kerja yang beranggotakan perwakilan dari Kementerian/Lembaga lain, yakni kelompok kerja Bidang Pertanian, Bidang Kehutanan dan Lahan Gambut; Bidang Energi, Transportasi, dan Industri; Bidang Pengelolaan Limbah; Bidang Pendukung Lainnya dan Lintas Bidang; serta Bidang Adaptasi Perubahan Iklim. Di tingkat daerah/Provinsi, terdapat pula Tim Penyusun RAD-GRK yang terdiri atas Tim Koordinasi dan Kelompok



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kerja (Pokja I-IV) sesuai dengan bidang dalam RAN/RAD-GRK. Adapun untuk dana perwalian, telah diterbitkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Lembaga Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/Indonesia Climate Change Trust Fund, dan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.33/M.PPN/HK/03/2014 tentang Pembentukan Majelis Wali Amanat Dana Perwalian Perubahan Iklim Indonesia/*Indonesia Climate Change Trust Fund*.

Ke depan, diperlukan penataan fungsi dan kewenangan berbagai lembaga yang menangani perubahan iklim, untuk mensinergikan dan mengoptimalkan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perubahan iklim, serta menjawab dinamika tantangan nasional dan dunia internasional.

1.2.3 Revolusi Mental

Bangsa yang maju ditentukan oleh mentalitas yang tangguh, baik individual maupun kolektif dari warga negaranya. Revolusi Mental bermula di alam pikiran yang menuntun bangsa dalam meraih cita-cita bersama dan mencapai tujuan kolektif bernegara, yaitu memajukan kesejahteraan umum, meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia serta membangkitkan kesadaran bahwa bangsa Indonesia memiliki kekuatan besar untuk berprestasi tinggi, produktif dan berpotensi menjadi bangsa maju dan modern, serta mengubah cara pandang, pikiran, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan, sehingga Indonesia menjadi bangsa besar dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

Revolusi Mental sebagai gerakan kolektif yang melibatkan seluruh bangsa dengan memperkuat peran semua institusi pemerintahan dan pranata sosial-budaya yang ada di masyarakat dilaksanakan melalui internalisasi nilai-nilai esensial pada individu, keluarga, institusi sosial, masyarakat sampai dengan lembaga-lembaga negara. Nilai-nilai esensial tersebut meliputi etos kemajuan, etika kerja, motivasi berprestasi, disiplin, taat hukum dan aturan, berpandangan optimistis, produktif-inovatif-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

adaptif, kerja sama dan gotong royong, dan berorientasi pada kebijakan publik dan kemaslahatan umum.

Indonesia merupakan negara majemuk yang ditandai dengan khazanah kebudayaan Nusantara yang sangat kaya dan beragam baik budaya, suku, agama, bahasa, maupun adat istiadat. Dalam kemajemukan, masyarakat hidup rukun dalam suatu interaksi sosial antarwarga yang harmonis, sehingga bangsa Indonesia mampu menjaga keutuhan nasional dalam bingkai kebhinnekaan yang tunggal ika. Limpahan kekayaan alam dan aneka rupa khazanah kebudayaan Nusantara tersebut apabila dikelola dengan baik, dapat mengantarkan Indonesia menjadi negara-bangsa yang maju, makmur, dan sejahtera serta mandiri.

Untuk mencapai Indonesia yang maju, makmur dan sejahtera serta mandiri diperlukan manusia-manusia unggul dengan pendidikan yang baik, memiliki keahlian dan keterampilan, menguasai teknologi, pekerja keras, mempunyai etos kemajuan; selalu bersikap optimistik dalam menatap masa depan; dan memiliki nilai-nilai luhur yaitu gotong royong, toleransi, solidaritas, rukun dan saling menghargai dan menghormati. Disamping itu manusia unggul harus memiliki kesadaran bahwa sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah aset yang harus digunakan secara efisien dan tetap dijaga kualitasnya, tanpa mengurangi kesempatan generasi mendatang untuk melakukan eksplorasi kekayaan alam tersebut bagi kesejahteraan mereka.

Bangsa Indonesia harus menyadari bahwa posisi geografis Indonesia sangat strategis sebagai negara maritim yang berpotensi menjadi salah satu pemain kunci perdagangan internasional dan transportasi laut antarnegara. Posisi geo-ekonomi dan geo-politik yang sangat strategis ini sangat menguntungkan, sehingga Indonesia dapat menjadi salah satu kekuatan ekonomi-politik tangguh di Asia.

Dengan sistem politik dan pemerintahan demokratis yang semakin mantap bangsa Indonesia harus mempunyai ambisi besar dan cita-cita mulia untuk menjadi negara maju, modern, dan bermartabat. Bangsa yang bermartabat ditandai oleh tiga hal pokok: (i) berdaulat secara politik, (ii) berdikari secara ekonomi, dan (iii) berkepribadian dalam kebudayaan. Kedaulatan politik sangat penting dalam konteks hubungan antarnegara dengan prinsip saling menghormati dan menghargai keutuhan wilayah masing-masing negara. Indonesia perlu menegaskan garis politik luar



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

negeri "bebas aktif" dengan mengambil peran nyata dalam mengatasi masalah-masalah internasional sebagai tanggung jawab dalam mewujudkan ketertiban dan perdamaian dunia.

Peran Indonesia di komunitas internasional akan semakin kuat bila ditopang oleh ekonomi yang kuat dan mandiri. Kemandirian ekonomi menjadi faktor penting yang sangat menentukan, agar Indonesia disegani oleh negara dan bangsa lain di pentas dunia. Kemandirian ekonomi harus dimaknai bahwa bangsa Indonesia mampu memenuhi kebutuhan pangan, papan, dan sandang dengan menjamin kepastian dan keberlanjutannya. Mengembangkan kebudayaan yang sesuai dengan kepribadian Indonesia sangat penting dan perlu untuk meneguhkan identitas dan mengukuhkan jati diri bangsa.

Selain itu, perkuatan kapasitas kelembagaan (lembaga keluarga, pranata sosial-budaya, institusi politik, pemerintahan dan birokrasi) dan proses internalisasi nilai-nilai budaya memberi sumbangan sangat penting terhadap pembangunan ekonomi dan peningkatan produktivitas suatu bangsa. Untuk menjadi negara maju dan mandiri dengan produktivitas tinggi, Indonesia perlu bercermin pada pengalaman negara-negara maju di berbagai belahan dunia. Keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan oleh sikap terhadap kerja, sikap dalam mengelola kekayaan dan materi, sikap dalam berkeluarga dan merawat anak, motivasi berprestasi, serta dorongan untuk melakukan penemuan (*invention*) dan pembaharuan (*innovation*). Karakteristik sikap dan perilaku tersebut berpangkal pada akal budi dan pikiran manusia.

1.2.3.1 Permasalahan dan Isu Strategis

Sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan strategis, perlu diidentifikasi masalah-masalah yang menjadi kendala dalam mendorong percepatan pembangunan nasional. Isu-isu strategis dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian: (i) kedaulatan politik, (ii) kemandirian ekonomi, dan (iii) kepribadian dalam kebudayaan.

Kedaulatan Politik

Pertama, pelembagaan demokrasi belum terbangun dengan baik, sehingga rakyat belum sepenuhnya berdaulat secara politik. Konsolidasi demokrasi yang berhasil akan diharapkan membangun kedaulatan politik. Dengan kedaulatan politik, pemerintah dapat menunjukkan kepada



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

masyarakat internasional bahwa Indonesia adalah negara yang bermartabat, serta mampu menerapkan politik luar negeri “bebas aktif” secara utuh dalam pergaulan dunia, sehingga mampu secara nyata berkontribusi pada terwujudnya perdamaian dan keadilan dunia.

Demokrasi di Indonesia masih bersifat prosedural dan kurang ditopang oleh kultur berdemokrasi yang baik. Hal ini terlihat dari masih banyaknya tindakan anarkis, adanya hambatan kebebasan sipil, dan adanya persoalan jaminan hak-hak politik rakyat. Sebagai lembaga demokrasi, partai politik belum cukup berhasil menjalankan peran dan fungsi asasinya sebagai saluran aspirasi rakyat, serta melakukan perekutan dan pengkaderan untuk menghasilkan pemimpin dan pejabat publik yang berkualitas. Organisasi masyarakat sipil belum sepenuhnya mampu berperan memperjuangkan kepentingan asasi rakyat. Persoalan revolusi mental tercermin juga dari masih rendahnya keterwakilan kelompok marjinal, terutama dari kalangan perempuan, di lembaga politik dan lembaga perwakilan.

Dengan kata lain, secara umum, sistem demokrasi modern yang diterapkan di Indonesia belum disertai tumbuh-kembangnya budaya politik berbasis nilai-nilai keadaban dan moralitas publik. Prinsip “musyawarah mufakat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan” tergerus oleh obsesi kekuasaan secara berlebihan. Padahal, politik semestinya dijalankan sebagai sarana agregasi kepentingan umum, berorientasi pada kebijakan publik, dan mewujudkan kemaslahatan bersama.

Kedua, konflik berdimensi kekerasan masih mewarnai kehidupan politik bangsa dan berpotensi mengganggu stabilitas sosial politik serta menggoyahkan sistem dan tatanan demokrasi yang sudah dibangun. Sejumlah faktor yang menjadi penyebab konflik dalam masyarakat Indonesia, yaitu: (1) melebarnya kesenjangan sosial ekonomi, ketimpangan antarwilayah, dan perebutan sumber daya alam, (2) menguatnya sentimen primordial (adat, kesukuan, kedaerahan) dan berkembangnya politik identitas, (3) birokrasi dan aparatur negara yang korup (4) munculnya ancaman pada kebebasan sipil berupa sikap intoleran dan diskriminatif, (5) belum optimalnya peran dan fungsi aparat keamanan dalam memberi perlindungan dan rasa aman bagi masyarakat.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Selain itu, keamanan nasional juga menjadi masalah utama yang termanifestasi, antara lain, masih adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat keamanan, belum optimalnya profesionalnya tindakan aparat keamanan dalam menghentikan dan mencegah konflik, belum terintegrasinya berbagai prosedur tetap, petunjuk pelaksanaan, dan petunjuk teknis di masing-masing kesatuan, belum optimalnya peran kepala daerah dalam menjaga keamanan dan ketertiban di daerahnya, dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya memelihara rasa aman.

Berbagai penyebab konflik tersebut sesungguhnya menunjukkan adanya persoalan dalam pemahaman, kesadaran, semangat, dan penerapan nilai-nilai wawasan kebangsaan dan adanya kegagalan jati diri dan karakter bangsa.

Ketiga, kepatuhan dan penegakan hukum yang masih lemah serta budaya hukum yang belum tumbuh secara optimal. Negara demokrasi modern hanya dapat berdiri tegak di atas landasan hukum yang kuat, tercermin pada penegakan hukum berprinsip imparsialitas yang bersumber pada peraturan perundang-undangan, moralitas publik, dan keadilan masyarakat. Hukum adalah panglima yang memandu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk menjamin tegaknya keadilan sesuai dengan prinsip-prinsip moral hukum di negara demokrasi modern. Namun, dalam kenyataan proses penegakan hukum seringkali tidak selaras dengan cita-cita mewujudkan keadilan yang disebabkan, antara lain, praktik suap dan jual beli pasal tuntutan di lembaga peradilan yang melibatkan aparat penegak hukum. Reformasi kelembagaan mendesak dilakukan untuk melahirkan para penegak hukum yang kompeten dan berintegritas, yang memiliki komitmen dan tanggung jawab dalam menegakkan hukum yang berpihak pada kebenaran dan keadilan, menjunjung tinggi prinsip *equality before the law*, dan menjadikan moralitas sebagai sandaran tertinggi dalam proses penegakan hukum.

Keempat, peran Indonesia dalam forum regional, internasional maupun global masih belum sepenuhnya optimal terutama dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional dan jati diri sebagai negara maritim. Peran ini perlu didukung dengan pengembangan kebijakan luar negeri strategis dan yang didukung dengan kekuatan ekonomi, diplomasi, pertahanan dan keamanan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kelima, birokrasi pemerintahan belum efisien dan budaya pelayanan masih lemah. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan telah dijalankan, akan tetapi belum sepenuhnya dapat mencegah munculnya distorsi produk-produk kebijakan publik, karena proses yang belum sepenuhnya transparan dan-akuntabel baik pada saat penyusunan, pelaksanaan maupun monitoring dan evaluasinya.

Meskipun sejumlah institusi pemerintah telah dilakukan berbagai perbaikan dan penataan kelembagaan melalui reformasi birokrasi, tetapi pada umumnya masyarakat berpendapat bahwa birokrasi pemerintahan tidak efisien dan pelayanan publik belum optimal. Prinsip dasar *good governance* seperti partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas belum sepenuhnya dijalankan dalam birokrasi pemerintahan dan jabatan-jabatan publik. Masalah ini diperburuk oleh belum terbangunnya sistem rekrutmen pejabat publik berdasarkan prinsip meritokrasi, tetapi masih mengutamakan sentimen primordial seperti hubungan kekerabatan, kesukuan, dan pertemanan.

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis di atas, tantangan utama yang dihadapi lima tahun mendatang adalah memperkuat kedaulatan politik, dengan memantapkan sistem demokrasi yang makin terkonsolidasi, menjamin keamanan nasional dengan menciptakan ketertiban di masyarakat dan mencegah konflik sosial yang dapat mengganggu sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, reformasi tata kelola pemerintahan dan birokrasi yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan peran Indonesia dalam forum-forum internasional yang mengedepankan kepentingan nasional serta reformasi sistem hukum dan peradilan untuk mewujudkan keadilan di masyarakat.

Kemandirian Ekonomi

Pertama, daya saing Indonesia masih rendah menjadi penghambat bagi peningkatan daya saing diupayakan melalui pengembangan ekonomi yang tidak hanya bertumpu pada sumber daya alam, tetapi pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan yang digerakkan oleh inovasi teknologi. Untuk itu, industri manufaktur harus diperkuat dan terus dikembangkan untuk dapat menyerap tenaga kerja terdidik, berkeahlian, dan berketerampilan. Pemerintah berkewajiban memfasilitasi semua pelaku ekonomi dan industri kreatif dalam rangka mewujudkan bangsa yang



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

mandiri, berdaya saing, memiliki etos dan etika kerja, yang berdampak pada meningkatnya produktivitas nasional. Kemandirian ekonomi ditandai dengan meningkatnya peran investasi dalam negeri dalam pengembangan ekonomi dan industri.

Selain itu, rendahnya daya saing Indonesia juga disebabkan oleh praktik ekonomi yang kurang efisien dan produktivitas yang rendah. Salah satu cara untuk mewujudkan efisiensi ekonomi dan produktivitas yang tinggi adalah melalui praktik persaingan usaha yang sehat. Pemerintah terus mendorong para pelaku usaha untuk menyediakan pilihan barang berkualitas dan jasa terbaik dengan harga yang wajar. Karena itu, nilai-nilai persaingan usaha yang sehat—sebagai elemen pokok efisiensi ekonomi—harus ditumbuhkan di dalam kegiatan perekonomian agar menjadi *common values* di kalangan pelaku ekonomi. Melalui produk berkualitas dan harga murah, daya saing ekonomi Indonesia akan meningkat sehingga kemandirian ekonomi dapat tercipta. Persaingan usaha yang sehat perlu menjadi tata nilai kolektif bangsa, agar dalam jangka panjang perekonomian Indonesia dapat tumbuh-kembang berkelanjutan dan kokoh.

Kedua, ekonomi rakyat belum mendapat perhatian layak. Untuk mendukung kemandirian ekonomi nasional, pemerintah juga perlu memperkuat ekonomi rakyat yang menjadi sumber kehidupan dan penghidupan mayoritas penduduk Indonesia. Selama ini, pemerintah lebih fokus pada pengembangan ekonomi yang bertumpu pada investasi padat modal, sedangkan ekonomi rakyat belum sepenuhnya mendapat perhatian yang layak. Ekonomi rakyat menjelma dalam berbagai wujud aktivitas ekonomi dan usaha kecil-menengah: pedagang retail, pasar tradisional termasuk pasar apung, industri rumahan (perajin batik, perajin kompeksi, perajin mainan anak-anak). Ekonomi sektor informal (pedagang kaki lima, pedagang asongan, warung), selain sebagai wujud aktivitas ekonomi subsisten, juga berfungsi sebagai katup pengaman paling efektif di tingkat masyarakat bawah. Ekonomi rakyat dan ekonomi sektor informal merupakan contoh nyata kemandirian ekonomi, yang tidak goyah di tengah persaingan ekonomi pasar dan gempuran kapitalisme global

Ketiga, kedaulatan pangan dan energi masih lemah. Kemandirian ekonomi harus pula ditopang oleh kedaulatan pangan dan energi—dua hal



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

yang sangat strategis dan vital, untuk menjaga keberlangsungan kehidupan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan nasional. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan jumlah dan pendapatan penduduk, kebutuhan energi juga terus meningkat dan harus dapat dipenuhi. Selama ini, penyediaan energi masih sangat bergantung pada minyak bumi. Padahal produksi minyak bumi Indonesia terus mengalami penurunan sangat signifikan dari tahun ke tahun, yang saat ini (2013) hanya sebanyak 826 setara barel minyak (SBM). Selain disebabkan rendahnya kapasitas produksi, Indonesia juga belum mampu mengembangkan ladang dan kilang minyak baru untuk keperluan perluasan eksplorasi. Selain itu, bauran energi nasional minyak bumi saat ini mencapai 49,7 persen, sedangkan energi baru dan terbarukan hanya sebesar 5,7 persen saja. Indonesia juga dikenal sangat kaya sumber daya mineral, namun selama ini hanya hanya dieksport dalam bentuk mentah. Untuk itu, diperlukan penguasaan teknologi pengolahan sumber daya mineral sehingga punya nilai tambah, untuk memperluas basis perekonomian nasional dan pembukaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Sementara itu, jumlah penduduk yang terus meningkat juga menuntut penyediaan pangan bergizi dalam jumlah yang cukup dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Sampai saat ini (2013), sektor pangan mampu menyediakan 71,3 juta ton padi (setara 41,2 juta ton beras) dan 11,4 juta ton ikan untuk konsumsi rumah tangga. Meskipun untuk sebagian sudah dapat diproduksi di dalam negeri, bahan pangan penting lain seperti gula, kedelai, jagung, daging sapi, unggas, bahkan garam ternyata harus diperoleh melalui impor. Sungguh, impor bahan pangan pokok tersebut dapat membahayakan ketahanan pangan bagi rakyat Indonesia.

Keempat, potensi negara maritim kurang dioptimalkan. Dalam konteks pemenuhan bahan pangan terutama pasokan ikan, Indonesia harus berpaling kembali ke laut yang menyimpan kekayaan sangat melimpah. Budaya maritim Indonesia yang pernah mengalami periode keemasan di masa lampau hampir tak tersisa sama sekali, dan digantikan oleh budaya daratan yang berimplikasi pada perubahan paradigma pembangunan nasional. Budaya maritim tidak hanya sebatas pada cara pandang dan teknik eksplorasi kekayaan laut, tetapi mencakup pula pengembangan struktur organisasi pemerintahan (pusat dan daerah) dan penyediaan infrastruktur yang menopang agenda pembangunan sektor



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

kemaritiman. Namun, eksplorasi kekayaan laut harus disertai pula dengan upaya menjaga kelestariannya agar tetap berkelanjutan sehingga dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Sebagai negara maritim, Indonesia belum mampu memberi perlindungan atas kekayaan laut sehingga praktik pencurian ikan oleh nelayan asing yang menggunakan alat tangkap modern dan canggih dengan kapal-kapal besar tak kuasa dicegah oleh pemerintah Indonesia. Berdasarkan permasalahan dan isu strategis di atas, tantangan utama yang dihadapi lima tahun mendatang adalah membangun kemandirian ekonomi nasional dan meningkatkan daya saing bangsa, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, termasuk potensi di bidang kemaritiman, untuk meningkatkan produktivitas nasional.

Kepribadian dalam Kebudayaan

Pertama, belum optimalnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan kearifan lokal yang relevan dengan kehidupan bermasyarakat. Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir juga muncul gejala intoleransi dan krisis kepribadian bangsa sekaligus menunjukkan melemahnya wawasan kebangsaan. Politik penyeragaman telah mengikis karakter Indonesia sebagai bangsa pejuang, memudarkan solidaritas sosial, dan meminggirkan kebudayaan lokal. Jati diri bangsa terkoyak oleh merebaknya konflik sektarian dan berbagai bentuk intoleransi. Negara abai dalam menghormati dan mengelola keragaman dan perbedaan yang menjadi karakter Indonesia sebagai bangsa yang majemuk. Sikap untuk enggan hidup bersama dalam sebuah komunitas yang beragam telah melahirkan ekspresi intoleransi dalam bentuk permusuhan, diskriminasi, dan tindakan kekerasan terhadap pihak lain yang berbeda. Kemajemukan adalah fakta sosial yang harus diterima oleh seluruh komponen masyarakat, sekaligus dijadikan modal dasar bagi Indonesia untuk menjadi bangsa yang kuat dan unggul di tengah pergaulan antarbangsa di dunia. Untuk itu, diperlukan upaya sungguh-sungguh untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak dini dan berkelanjutan untuk memperkuat ikatan dalam kehidupan bermasyarakat, memantapkan kohesi sosial dan solidaritas sosial, dan meneguhkan rasa cinta tanah air untuk merekatkan persatuan dan kesatuan bangsa.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kedua, gotong royong perlu diperkuat. Salah satu nilai luhur yang menjadi identitas budaya bangsa adalah gotong royong, yang mencerminkan sikap kesetiakawanan dan kekeluargaan, ditandai oleh kesediaan untuk saling berbagi, tolong-menolong, dan berpartisipasi yang dilandasi semangat persaudaraan yang tulus dalam mengatasi suatu masalah atau melaksanakan suatu hajat dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, globalisasi yang membawa nilai-nilai budaya baru cenderung melemahkan gotong royong, tergantikan oleh sikap individualis dan konsumtif terutama di kalangan masyarakat perkotaan. Untuk itu, harus diupayakan agar arus globalisasi tidak sampai mengikis nilai-nilai luhur budaya Indonesia yang menjadi jati diri bangsa. Bahkan gotong royong harus dapat ditransformasikan ke dalam semua aspek kehidupan masyarakat, termasuk untuk menggerakkan kegiatan ekonomi dan meningkatkan produktivitas nasional.

Ketiga, globalisasi telah membuka ruang yang sangat terbuka bagi setiap negara dan bangsa untuk saling berinteraksi, yang membawa dampak luas hampir pada semua aspek kehidupan masyarakat terutama ekonomi, perdagangan, politik, budaya, dan pola/gaya hidup. Globalisasi membuat proses interaksi antarbangsa berlangsung semakin intensif yang didukung oleh kemajuan teknologi informasi dan transportasi yang demikian cepat, yang menembus batas-batas negara. Pada satu sisi, muncul dorongan untuk mengadopsi nilai-nilai budaya global yang menjelma dalam wujud kapitalisme pasar. Pada sisi lain, ada kekuatan besar untuk merawat dan mempertahankan nilai-nilai primordial yang menjadi identitas kebangsaan, dengan mengerem laju ekonomi kapitalis yang menggerus nilai-nilai kemanusiaan yang beradab. Kegagalan bangsa Indonesia dalam mengelola persilangan nilai-nilai budaya lokal dan budaya global dapat menjadi ancaman dalam membangunkarakter bangsa yang kokoh.

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis di atas, tantangan utama yang dihadapi lima tahun mendatang adalah membangun kepribadian dalam kebudayaan, dengan memperkuat wawasan kebangsaan serta meneguhkan karakter dan jati diri bangsa, agar nilai-nilai luhur budaya nasional tidak tergerus oleh arus globalisasi.

Keseluruhan uraian di atas menjadi argumen kuat untuk melaksanakan agenda Revolusi Mental, untuk mewujudkan Indonesia



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan nilai-nilai gotong royong. Untuk mencapai hal itu, diperlukan prinsip pembangunan berkelanjutan yang mencakup tiga pilar utama dan satu pilar tata kelola, yaitu: (i) pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, (ii) pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, dan (iii) pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup masyarakat, yang didukung oleh (iv) tata kelola yang menjaga pelaksanaan pembangunan yang terus meningkatkan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

1.2.3.2 Sasaran Bidang

Sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan lintas bidang revolusi mental selama lima tahun ke depan adalah

Kedaulatan Politik

- 1) Mantapnya proses konsolidasi demokrasi yang ditandai oleh meningkatnya peran dan kapasitas lembaga demokrasi, jaminan kebebasan sipil dan hak-hak politik termasuk keterwakilan perempuan, meningkatnya kualitas kehidupan demokrasi yang beradab dan meningkatnya partisipasi politik rakyat, terutama dalam proses pengambilan keputusan politik dan perumusan kebijakan publik, diukur melalui peningkatan Indeks Demokrasi Indonesia dan tingkat partisipasi politik rakyat.
- 2) Meningkatnya stabilitas sosial politik ditandai berkurangnya konflik dan meningkatnya kerukunan antar kelompok masyarakat yang didukung dengan berkurangnya kesenjangan sosial ekonomi, birokrasi yang bersih, menurunnya ancaman kebebasan sipil dan perlindungan aparat keamanan.
- 3) Efektifnya penegakan hukum dan meningkatnya budaya hukum dalam bentuk kepatuhan pada hukum dan aturan, serta munculnya kesadaran dan ketataan dalam proses penegakan hukum yang berkeadilan oleh aparat dan lembaga peradilan yang berintegritas, untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat.
- 4) Meningkatnya peran Indonesia dalam forum-forum internasional yang ditandai dengan semakin kuatnya kebijakan luar negeri dengan dukungan kemampuan nasional di bidang ekonomi, pertahanan dan keamanan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan birokrasi pemerintahan dan layanan perizinan yang ditandai oleh tumbuhnya budaya pelayanan (*service culture*), yang berorientasi pada pelayanan prima dan transparan, yang berdampak pada peningkatan efisiensi dan kepuasan masyarakat.

Kemandirian Ekonomi

- 1) Meningkatnya produktivitas bangsa yang tercermin pada meningkatnya aktivitas ekonomi dan industri, yang tidak lagi bertumpu pada eksplorasi sumber daya alam yang bersifat ekstraktif, serta menguatnya internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat di kalangan pelaku ekonomi, pemerintah, dan masyarakat.
- 2) Meningkatnya kemandirian ekonomi nasional yang berdaya saing, yang ditandai dengan peningkatan kecintaan terhadap produksi dalam negeri dan mantapnya kedaulatan energi dan kedaulatan pangan, berkembangnya ekonomi dan industri kreatif dan manufaktur yang didukung oleh peningkatan kapasitas SDM nasional, serta terlindunginya ekonomi rakyat (ekonomi subsisten, ekonomi sektor informal), untuk menjaga kelangsungan kehidupan masyarakat.
- 3) Berkembangnya ekonomi nasional yang bertumpu pada budaya maritim, yang ditandai oleh optimalnya pemanfaatan potensi laut dan pariwisata bahari, berkembangnya perdagangan internasional melalui jalur laut, serta terbangunnya poros maritim dunia melalui kemitraan antarnegara yang saling menguntungkan.
- 4) Meningkatnya budaya produksi sehingga lebih kuat dari budaya konsumsi, sejalan dengan meningkatnya budaya inovasi di masyarakat, yang didukung oleh sistem logistik nasional yang baik untuk mendukung distribusi bahan produksi dan konsumsi.

Kepribadian dalam Kebudayaan

- 1) Meningkatnya pemahaman penghayatan dan pengamalan nilai-nilai luhur budaya Nusantara (gotong royong, toleransi, solidaritas, harmoni) berdasarkan falsafah Pancasila dan kesadaran masyarakat akan pentingnya penguatan karakter bangsa dan untuk menegaskan identitas nasional dan meneguhkan jati diri bangsa yang ditandai dengan semakin kuatnya partisipasi generasi muda Indonesia dalam mengapresiasi budaya nasional, semakin kuatnya ketahanan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

masyarakat dari pengaruh budaya asing yang kurang produktif, dan semakin majunya industri kreatif berbasis budaya nasional.

- 2) Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang unggul, maju, mandiri, berakhlak mulia, berbudaya, dan berkeadaban yang didukung oleh menguatnya etika kerja dan sikap gotong baik dalam kehidupan sosial kemasyarakatan maupun dalam kegiatan produktif yang membawa manfaat bagi seluruh masyarakat.
- 3) Meningkatnya partisipasi publik dalam berbagai kegiatan untuk menggerakkan agenda revolusi mental, yang berbasis pada kelompok-kelompok strategis di masyarakat dan pelibatan lembaga publik yang berpengaruh, seperti pejabat publik, pelaku usaha, organisasi sosial, asosiasi profesi, lembaga dan pemangku adat, tokoh agama, dan pemuka masyarakat.

1.2.3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan

Meningkatkan kemandirian bangsa yang ditandai oleh tegaknya kedaulatan politik, ekonomi yang berdikari, dan kuatnya kepribadian bangsa dalam kebudayaan, yang bersumber dari nilai-nilai luhur budaya nasional (gotong royong, toleransi, harmoni, solidaritas, kesetiakawanan) untuk mengembangkan budaya pelayanan, melalui:

Kedaulatan Politik

- 1) Peningkatan kualitas peran dan fungsi lembaga-lembaga demokrasi; jaminan pemenuhan kebebasan sipil dan hak-hak politik rakyat, termasuk peningkatan peran organisasi masyarakat sipil dan peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan publik.
- 2) Pemantapan iklim kondusif bagi terpeliharanya stabilitas sosial politik yang ditandai dengan menurunnya konflik sosial politik. Pemantapan ini diupayakan melalui penerapan strategi nasional pemantapan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
- 3) Peningkatan kepatuhan dan penegakan hukum serta reformasi peradilan secara konsisten dan berintegritas untuk menciptakan ketertiban sosial dan mewujudkan keadilan, serta pelaksanaan reformasi birokrasi untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan layanan perizinan yang bersih, transparan, dan akuntabel, yang sejalan dengan pengembangan budaya pelayanan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4) Peningkatan kontribusi dan kualitas peran kebijakan luar negeri Indonesia dalam berbagai forum internasional untuk mendukung pencapaian kepentingan nasional di dalam negeri, serta sebagai upaya untuk turut mewujudkan perdamaian dan keadilan dunia.

Kemandirian Ekonomi

- 1) Peningkatan kemandirian ekonomi nasional melalui (i) pemberian akses yang merata ke sumber daya ekonomi bagi seluruh masyarakat, sejalan dengan pengembangan ekonomi berbasis maritim dengan penerapan doktrin poros maritim dunia; (ii) pengelolaan energi dan pangan melalui hilirisasi produk-produk pertanian (pangan) dan pengolahan minyak bumi dan hasil tambang, untuk menjamin kelangsungan hidup masyarakat; (iii) peningkatan kapasitas produksi dan produktivitas hasil pertanian dalam negeri sehingga mengurangi ketergantungan terhadap pasar global (impor); (iv) peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dengan meningkatkan proporsi produk dalam negeri yang diperdagangkan di pasar dalam negeri; meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan produk dalam negeri; serta meningkatkan kesadaran produsen untuk menggunakan komponen produk dalam negeri yang lebih tinggi.
- 2) Pemberdayaan pelaku usaha kecil-menengah, ekonomi dan industri kreatif, ekonomi rakyat dan ekonomi subsisten, dengan meningkatkan pemerataan peluang dalam pengembangan ekonomi dan distribusi aset-aset produktif yang adil.
- 3) Penguatan nilai-nilai persaingan usaha yang sehat di kalangan pelaku ekonomi, pemerintah dan masyarakat untuk mencegah praktik monopoli yang menyebabkan kegiatan usaha tidak sehat dan ekonomi tidak efisien melalui: pendidikan formal dan nonformal untuk mendorong internalisasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat, penyusunan peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum dalam pengembangan kebijakan, serta pembentukan mekanisme harmonisasi kebijakan persaingan usaha yang sehat.
- 4) Peningkatan pemasyarakatan budaya produksi melalui peningkatan pemahaman dan penyadaran bahwa konsumsi berlebihan (*excessive consumption*) tidak baik dan tidak bijak, serta penyebaran pengetahuan teknik-teknik pembuatan barang dan jasa yang



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

dilakukan sendiri baik melalui jalur pendidikan maupun pemasyarakatan sehingga terbangun budaya swadesi.

- 5) Peningkatan dan pengembangan iklim yang kondusif bagi inovasi melalui pemberian penghargaan bagi temuan-temuan baru dan penegakan hak kekayaan intelektual, serta penyediaan ruang publik yang mendorong kreativitas dan yang memfasilitasi perwujudan ide kreatif ke dalam bentuk barang, audio, visual, grafis, koreografi, dan lain-lain.

Kepribadian dalam Kebudayaan

- 1) Peningkatan pendidikan yang berkualitas untuk melahirkan manusia-manusia unggul, yang mampu mengembangkan kebudayaan, daya cipta dan kreativitas, daya saing, serta merancang masa depan bangsa yang maju, modern, dan mandiri.
- 2) Peningkatan kualitas lembaga pendidikan (sekolah/madrasah dan universitas) sebagai sarana dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), yang tercermin pada proses pembelajaran yang berorientasi pada penguasaan iptek dan pengembangan bahasa asing (Inggris, Arab, Mandarin, Jepang, Prancis, Jerman) sebagai instrumen untuk mengakses sumber-sumber ilmu pengetahuan dan membangun peradaban modern.
- 3) Peningkatan peran keluarga sebagai basis utama dan pertama pembentukan karakter dan kepribadian anak melalui pengasuhan dan pendidikan di rumah, pembinaan akhlak mulia dan budi pekerti, serta wahana sosialisasi dan persemaian nilai-nilai luhur.
- 4) Peningkatan kesadaran masyarakat akan kemajemukan yang menuntut setiap warga negara hidup rukun, toleran, gotong royong, dan menjaga hubungan sosial yang harmonis, dengan menghargai perbedaan suku, agama, bahasa, adat istiadat, agar tercipta keutuhan, persatuan, dan kesatuan dalam kebhinnekaan.
- 5) Pengembangan karakter dan jati diri bangsa yang tangguh, berbudaya, dan beradab, serta berdaya saing dan dinamis, yang dilandasi oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berdasarkan Pancasila.
- 6) Pencanangan proyek percontohan dalam bentuk Komunitas Berkarakter sebagai "kantung-kantung perubahan," untuk mengawali gerakan nasional kampanye revolusi mental di kalangan aparatur negara, pengelola BUMN/BUMD, dan masyarakat umum.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7) Peningkatan kampanye publik melalui berbagai media (film, sastra, iklan layanan masyarakat), untuk menumbuhkan etos, semangat berkarya, daya juang, sikap antikorupsi, orientasi mencari ilmu, hidup toleran dan menjaga harmoni sosial di dalam masyarakat majemuk.

1.2.3.4 Kerangka Pendanaan

Kerangka Pendanaan yang diperlukan dalam pembangunan lintas bidang Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa dalam Rangka Memperkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa adalah sebagai berikut:

- 1) Pendanaan isu strategis yang terdapat dalam lintas revolusi mental dapat berasal dari rupiah murni. Disamping itu sebagai pelengkap dari RAPBN 2015-2019 sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku dapat didukung oleh pembiayaan melalui kerjasama dengan mitra pembangunan.
- 2) Pendanaan juga bisa dibangun melalui kerangka bantuan masyarakat sipil dan swasta untuk melakukan kegiatan-kegiatan dukungan demokrasi, antara lain dalam bentuk dana perwalian (*trust fund*) yang dikelola oleh organisasi masyarakat sipil untuk organisasi masyarakat sendiri.

1.2.3.5 Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan

Dalam rangka untuk mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan lintas bidang ini, perlu ditelaah dan dikaji lebih lanjut semua peraturan perundangan terkait agar tidak bersifat kontra produktif bagi pencapaian arah kebijakan dan strategi pencapaian yang sudah ditetapkan.

Pembangunan lintas bidang Revolusi Mental akan dilaksanakan masing-masing oleh kementerian/lembaga terkait, dan satuan kerja pemerintah daerah provinsi dan kabupaten. Pada sisi lain, saat ini telah banyak prakarsa dan ide pembangunan revolusi mental yang telah dilakukan oleh berbagai tokoh masyarakat dan masyarakat sipil, tidak saja berasal dari pusat, tetapi juga dari daerah. Kesemua inisiatif tersebut harus berjalan sinergi satu sama lain.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

BAB 2

PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA

Pembangunan sosial budaya dan kehidupan beragama sejatinya harus dimaknai sebagai upaya sistematis, terencana, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia. Upaya meningkatkan kualitas hidup manusia pada hakekatnya merupakan pembangunan manusia sebagai insan dan sumber daya pembangunan, baik laki-laki maupun perempuan, mulai dari dalam kandungan ibu sampai usia lanjut. Peningkatan kualitas hidup manusia tidak hanya tercermin pada penyediaan lapangan pekerjaan dan jaminan pendapatan semata, tetapi juga pemenuhan hak-hak dasar warga negara untuk memperoleh layanan publik. Dalam perspektif demikian, pembangunan manusia dimaksudkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat, berpendidikan, berakhhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab, serta berdaya saing untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh bangsa Indonesia.

Kualitas SDM tercermin dari tingkat pendidikan, kesehatan, dan pendapatan penduduk, yang menjadi komponen inti Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM Indonesia terus mengalami peningkatan dari 71,8 pada tahun 2009 menjadi 73,8 pada tahun 2013. IPM tersebut menggambarkan rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas selama 8,14 tahun dan angka melek aksara penduduk usia 15 tahun ke atas sebesar 94,1 persen. Sementara itu, usia harapan hidup saat lahir mencapai 69,9 tahun dan produk domestik bruto (PDB) per kapita sebesar Rp. 33,3 juta. Persentase penduduk miskin juga menunjukkan penurunan, dari 12,4 persen atau 29,9 juta orang pada tahun 2011 menjadi 11,5 persen atau 28,6 juta orang pada tahun 2013.

Sementara kualitas pembangunan masyarakat yang dicerminkan dengan Indeks Pembangunan Masyarakat yang merupakan komposit dari indeks gotong royong, toleransi dan rasa aman, masih rendah yaitu 0,55 pada tahun 2012. Indeks ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia belum sepenuhnya dapat menjunjung nilai-nilai gotong royong yang mengukur kepercayaan kepada lingkungan tempat tinggal, kemudahan mendapatkan pertolongan, aksi kolektif masyarakat dalam membantu masyarakat yang membutuhkan dan kegiatan bakti sosial, serta jejaring sosial, indeks toleransi yang mengukur nilai toleransi masyarakat dalam menerima kegiatan agama dan suku lain di lingkungan tempat tinggal dan indeks rasa aman yang mengukur rasa aman yang dirasakan masyarakat di lingkungan tempat tinggal.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Upaya untuk mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia perlu dilengkapi dengan gerakan Revolusi Mental untuk mengubah cara pandang, pikiran, sikap, dan perilaku semua orang, yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan, sehingga Indonesia menjadi bangsa besar dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Revolusi Mental mengandung nilai-nilai esensial yang harus diinternalisasi baik pada setiap individu maupun bangsa, yaitu: etos kemajuan, etika kerja, motivasi berprestasi, disiplin, taat hukum dan aturan, berpandangan optimistik, produktif-inovatif-adaptif, kerja sama dan gotong royong, dan berorientasi pada kebijakan publik dan kemaslahatan umum.

Revolusi Mental dapat dimaknai sebagai suatu pendekatan dalam mengejawantahkan cita-cita luhur para pendiri bangsa, yang tertuang di dalam Preamble UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, Revolusi Mental bertumpu pada manusia yang menjadi fokus dan sasaran utama pembangunan sekaligus pelaku yang menggerakkan pembangunan di semua sektor dan bidang yang mencakup sumber daya manusia dan kebudayaan; sumber daya alam dan lingkungan hidup; politik, hukum, pertahanan dan keamanan; serta ekonomi dan infrastruktur. Melalui Revolusi Mental, pembangunan manusia diharapkan akan melahirkan insan-insan berkualitas dan unggul, yang menjunjung tinggi nilai, norma, dan identitas budaya bangsa; memiliki kesadaran dalam mengelola kekayaan alam secara efisien dan berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; berpartisipasi dalam politik kenegaraan dengan memberi kontribusi pada penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (antikorupsi), sejalan dengan proses penegakan hukum yang tegas untuk mewujudkan keadilan, serta memperkuat pertahanan dan keamanan negara-bangsa dengan memberi jaminan dan perlindungan hak-hak dasar warga negara; dan berkomitmen untuk meningkatkan produktivitas melalui berbagai macam kegiatan ekonomi yang berorientasi untuk mengentaskan kemiskinan dan didukung oleh infrastruktur yang memadai, sehingga dapat memacu percepatan pembangunan nasional. Dengan demikian, Revolusi Mental merupakan faktor yang sangat penting untuk mendorong transformasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilakukan melalui pembangunan inklusif untuk mencapai kemajuan dan mewujudkan kemakmuran.

Pembangunan manusia dan masyarakat dilakukan melalui upaya pembangunan bidang kependudukan dan keluarga berencana, kesehatan dan gizi masyarakat, pendidikan, perpustakaan, pemuda dan olahraga, agama, kebudayaan, pelayanan kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. Upaya untuk



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

meningkatkan kualitas hidup dan meningkatkan daya saing sumber daya manusia tidak dapat dilepaskan dari pembangunan bidang lain seperti sarana ekonomi, prasarana, politik, hukum, keamanan, lingkungan hidup, dan kewilayahan. Dengan demikian, pembangunan sumber daya manusia dan kehidupan beragama juga merupakan bagian dari reformasi menyeluruh (*comprehensive reform*) dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat dilakukan dengan memperhatikan lingkungan strategis yang mengiringi prosesnya, seperti bonus demografi, *Asean Economic Community, Post-2015 Agenda*, dan perubahan iklim serta menyiapkan landasan yang kuat agar Indonesia dapat keluar dari *middle income trap* pada tahun 2030 terutama dalam menciptakan sumber daya manusia berkualitas dalam rangka peningkatan daya saing nasional.

2.1 Permasalahan dan Isu Strategis

2.1.1 Kependudukan dan Keluarga Berencana

1. Pengendalian Kuantitas Penduduk melalui Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga

Salah satu prasyarat untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia adalah dengan mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dengan pengendalian kuantitas penduduk melalui Keluarga Berencana; peningkatan kualitas penduduk melalui pembangunan bidang-bidang pendidikan, kesehatan, dan peningkatan ekonomi; serta pengarahan mobilitas penduduk yang dilaksanakan oleh pembangunan bidang ekonomi seperti ketenagakerjaan dan transmigrasi, pembangunan wilayah yang meliputi pembangunan perdesaan-perkotaan, pembangunan bidang infrastruktur seperti transportasi, serta pembangunan bidang lingkungan hidup. Dengan penduduk tumbuh seimbang, maka daya tampung dan dukung lingkungan tetap terjaga.



Hasil Sensus Penduduk (SP) 2000 dan SP 2010 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia mengalami peningkatan dari 205,1 juta menjadi 237,6 juta dengan rasio jenis kelamin (laki-lai terhadap perempuan) pada tahun 2010

sebesar 101,4. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk (LPP) meningkat dari 1,45 persen (periode 1990-2000) menjadi 1,49 persen (periode 2000-2010). Salah satu penyebab hal ini adalah masih tingginya angka kelahiran. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2002, 2007, dan 2012 menunjukkan stagnansi angka kelahiran total (*total fertility rate/TFR*) yaitu sebesar 2,6 kelahiran per perempuan usia reproduktif 15-49 tahun. Beberapa isu strategis dan permasalahan, serta tantangan pengendalian kuantitas penduduk dengan demikian meliputi:



a. Penguatan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)

Dalam rangka meningkatkan program KKBPK, salah satu upaya penting adalah penguatan advokasi dan KIE, yaitu suatu upaya untuk menciptakan permintaan kebutuhan ber-KB (*demand creation*). Namun demikian, pelaksanaan advokasi dan KIE masih dihadapkan dengan beberapa permasalahan antara lain: (i) masih lemahnya komitmen dan dukungan *stakeholders* terhadap program KKBPK, yaitu terkait kelembagaan, kebijakan, perencanaan, dan penganggaran; (ii) masih tingginya jumlah anak yang diinginkan dari setiap keluarga, yaitu sekitar 2,7 - 2,8 anak atau di atas angka kelahiran total sebesar 2,6 (SDKI 2012); (iii) pelaksanaan advokasi dan KIE belum efektif, yang ditandai dengan pengetahuan tentang KB dan alat kontrasepsi begitu tinggi (98 persen dari pasangan usia subur/PUS), namun tidak diikuti dengan perilaku untuk menjadi peserta KB (61,9 persen, *all method*, SDKI 2012). Di samping itu, pengetahuan masyarakat tentang isu kependudukan juga masih rendah yaitu sebesar 34,2 persen (Data BKKBN 2013); (iv) masih terjadinya kesenjangan dalam memperoleh informasi tentang program KKBPK, baik antarprovinsi, antara wilayah perdesaan-perkotaan maupun antar tingkat pendidikan dan




pengeluaran keluarga; (v) pelaksanaan advokasi dan KIE mengenai keluarga berencana yang belum responsif gender, yang tergambar dengan masih dominannya peran suami dalam pengambilan keputusan untuk ber-KB; (vi) muatan dan pesan dalam advokasi dan KIE belum dipahami secara optimal; dan (vii) peran bidan dan tenaga lapangan KB dalam konseling KB belum optimal. Berdasarkan data SDKI, terdapat sebanyak 50 persen PUS yang mendapat pelayanan KB oleh bidan, dan sebanyak 5,2 persen wanita yang dikunjungi oleh petugas lapangan KB berdiskusi tentang KB, dan sebanyak 37,7 persen wanita yang mengunjungi fasilitas kesehatan tidak pernah berdiskusi tentang KB (SDKI 2012).

Tantangan yang dihadapi ke depan adalah peningkatan komitmen dan dukungan *stakeholders* serta peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang program KKBPK yang komprehensif, responsif gender, dan merata serta didukung oleh tenaga yang kompeten, dan diikuti dengan perubahan perilaku untuk ber-KB.

b. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan KB yang Merata.

Upaya untuk meningkatkan kesertaan ber-KB perlu ditingkatkan dalam hal akses dan kualitas pelayanan KB yang merata. Permasalahan pelayanan KB antara lain: (i) angka prevalensi pemakaian



kontrasepsi (*contraceptive prevalence rate/CPR*), yang tidak meningkat secara signifikan, yaitu dari sebesar 60,3 persen pada tahun 2002 menjadi sebesar 61,4 persen pada tahun 2007, dan pada tahun 2012 hanya meningkat menjadi sebesar 61,9 persen. Dari yang tidak ber-KB (38,1 persen) sekitar sepertiganya bahkan tidak berniat untuk ber-KB; (ii) kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*) masih tinggi, yaitu sebesar 8,5 persen atau 11,4 persen apabila dengan menggunakan metode formulasi baru; (iii) masih terdapat kesenjangan dalam kesertaan ber-KB dan kebutuhan ber-KB yang belum terpenuhi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(*unmet need*), baik antarprovinsi, antarwilayah, maupun antartingkat pendidikan, dan antartingkat pengeluaran keluarga (iv) tingkat putus pakai pemakaian kontrasepsi (*drop out*) yang masih tinggi, yaitu 27,1 persen; (v) penggunaan alat dan obat metode kontrasepsi jangka pendek (non MKJP) terus meningkat dari 46,5 persen menjadi 47,3 persen (SDKI 2007 dan 2012), sementara metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cenderung menurun, dari 10,9 persen menjadi 10,6 persen (atau 18,3 persen dengan pembagi CPR modern); (vi) rendahnya kesertaan KB pria, yaitu sebesar 2,0 persen (SDKI 2007 dan 2012); (vii) kualitas pelayanan KB (*supply side*) belum sesuai standar, yaitu yang berkaitan dengan ketersediaan dan persebaran fasilitas kesehatan/klinik pelayanan KB, ketersediaan dan persebaran tenaga kesehatan yang kompeten dalam pelayanan KB, kemampuan bidan dan dokter dalam memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai efek samping alat dan obat kontrasepsi (alokon) dan penanganannya, serta komplikasi dan kegagalan. Selanjutnya, yang berkenaan dengan ketersediaan dan distribusi alokon di faskes/klinik pelayanan KB (*supply chains*); (viii) jaminan pelayanan KB belum seluruhnya terpetakan pada fasilitas pelayanan KB, terutama dalam rangka pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Kesehatan.


Tantangan pelayanan KB adalah peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan KB yang menjangkau seluruh kelompok masyarakat dan wilayah, didukung tenaga dan fasilitas kesehatan, serta penguatan manajemen dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk pemenuhan hak kesehatan reproduksi di era SJSN Kesehatan.

c. Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran Remaja mengenai Kesehatan Reproduksi dan Penyiapan Kehidupan Berkeluarga

Pemahaman mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja dan calon pengantin merupakan hal sangat penting dalam upaya mengendalikan jumlah kelahiran dan menurunkan resiko kematian ibu melahirkan. Permasalahan kesehatan reproduksi remaja antara lain: (i) angka kelahiran pada perempuan remaja usia 15-19 tahun masih tinggi, yaitu 48 per 1.000 kelahiran (SDKI 2012), dan remaja perempuan 15-19 tahun yang telah menjadi ibu dan atau sedang hamil anak pertama meningkat dari sebesar 8,5 persen menjadi sebesar 9,5 persen; (ii) belum idealnya rata-rata usia kawin pertama perempuan, yaitu masih 20,1 tahun (usia ideal pernikahan menurut kesehatan reproduksi adalah 21 tahun pada perempuan dan 25 tahun pada pria); (iii) terdapat kesenjangan dalam pembinaan pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi remaja (KRR) yang tergambar pada tingkat kelahiran remaja (angka kelahiran remaja kelompok usia 15-19 tahun); (iv) perilaku seks pra-nikah di



sebagian kalangan remaja yang berakibat pada kehamilan yang tidak diinginkan masih tinggi; (v) pengetahuan remaja mengenai kesehatan reproduksi dan perilaku berisiko masih rendah; dan (vi) cakupan dan peran pusat informasi dan konseling remaja (PIK Remaja) belum optimal.



Tantangan yang dihadapi berkaitan dengan isu pembinaan remaja adalah peningkatan pemahaman dan kesadaran remaja mengenai kesehatan reproduksi, penundaan usia kawin pertama, dan penyiapan kehidupan berkeluarga sesuai dengan nilai-nilai budaya dan tahapan perkembangan remaja.

d. Pembangunan Keluarga

Pembangunan keluarga dilakukan melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang ditandai dengan peningkatan pemahaman dan kesadaran fungsi keluarga. Pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang meliputi juga pembinaan kelestarian kesertaan ber-KB masih dihadapkan pada beberapa permasalahan antara lain: (i) masih tingginya jumlah keluarga miskin, yaitu sebesar 43,4 persen dari sebanyak 64,7 juta keluarga indonesia (keluarga pra sejahtera/KPS sebesar 20,3 persen dan keluarga sejahtera I/KS-1 sebesar 23,1 persen) (Pendataan Keluarga, BKKBN, 2012); (ii) pengetahuan orang tua mengenai cara pengasuhan anak yang baik dan tumbuh kembang anak masih rendah; (iii) partisipasi, pemahaman, dan kesadaran keluarga/orang tua yang memiliki remaja dalam kelompok kegiatan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga masih rendah; (iv) kualitas hidup lansia dan kemampuan keluarga dalam merawat lansia masih belum optimal; (v) terbatasnya akses keluarga dan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan konseling ketahanan dan kesejahteraan keluarga; (vi) pelaksanaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga akan peran dan fungsi kelompok kegiatan belum optimal dalam mendukung pembinaan kelestarian kesertaan ber-KB. Selain itu juga, kelompok kegiatan tersebut belum optimal dalam memberikan pengaruh kepada masyarakat akan pentingnya ber-KB. Kelompok kegiatan tersebut adalah bina keluarga balita (BKB), bina keluarga remaja (BKR), dan bina keluarga lansia (BKL), serta pemberdayaan ekonomi keluarga



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

melalui usaha produktif pemberdayaan perekonomian keluarga sejahtera (UPPKS); dan (vii) terbatasnya materi program KKBPK dalam kelompok kegiatan, serta terbatasnya jumlah dan kualitas kader/tenaga kelompok kegiatan.

Tantangan ke depan adalah peningkatan pemahaman dan kesadaran orangtua dan anggota keluarga mengenai peran dan fungsi keluarga dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, yang meliputi antara lain fungsi cinta kasih, perlindungan, hubungan sosial, reproduksi, agama, pendidikan, ekonomi, dan lingkungan sosial, dalam membentuk keluarga kecil bahagia dan sejahtera.

2. Penguatan Landasan Hukum dan Penyerasian Kebijakan Pembangunan Bidang Kependudukan dan KB (KKB)

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pembangunan bidang KKB diperlukan dukungan landasan hukum yang kuat. Penguatan landasan hukum dan penyerasian kebijakan pembangunan bidang KKB memiliki beberapa permasalahan antara lain: (i) landasan hukum dan penyerasian kebijakan pembangunan bidang KKB belum memadai, yaitu masih terdapat beberapa peraturan pemerintah sebagai turunan dari UU No. 52/2009 yang belum disusun dan ditetapkan, dan masih banyaknya kebijakan pembangunan sektor lainnya yang tidak sinergi dengan pembangunan bidang KKB; (ii) komitmen dan dukungan pemerintah pusat dan daerah terhadap kebijakan pembangunan bidang KKB masih rendah, yaitu kurangnya pemahaman tentang program KKBPK, dan belum semua kebijakan perencanaan dan penganggaran yang terkait dengan bidang KKB dimasukan dalam perencanaan daerah, serta peraturan perundangan yang belum sinergis dalam penguatan kelembagaan pembangunan bidang KKB; dan (iii) koordinasi pembangunan bidang KKB dengan program pembangunan lainnya masih lemah, antara lain program bantuan pemerintah seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan SJSN Kesehatan dan penanganan kebijakan pembangunan bidang KKB selama ini masih bersifat parsial.

Tantangan yang dihadapi ke depan adalah perumusan landasan hukum dan penyerasian kebijakan pembangunan bidang KKB yang harmonis, serta peningkatan komitmen dan koordinasi antar-pemangku kebijakan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan bidang KKB.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

3. Penguatan Kelembagaan Pembangunan Bidang Kependudukan dan KB

Dukungan kelembagaan dalam pelaksanaan pembangunan bidang KKB merupakan hal yang mendasar untuk pelaksanaan program KKBK. Permasalahan penguatan kelembagaan pembangunan bidang KKB antara lain: (i) dukungan peraturan perundangan tentang kapasitas kelembagaan KKB tidak sinergis antara pemerintah pusat dan daerah, ditandai dengan masih beragam dan masih sedikitnya pembentukan lembaga KKB oleh pemerintah daerah. Hal ini disebabkan masih terdapat disharmonisasi peraturan perundangan yang mengamanatkan pembentukan lembaga KKB, seperti antara UU No. 52/2009, PP No. 38/2007, dan PP No. 41/2007 (yang merupakan turunan UU No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah), serta dengan ditetapkannya UU No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, khususnya terkait nomenklatur lembaga KKB; (ii) institusi masyarakat di tingkat lini lapangan (kader KB di tingkat desa/pos KB desa) kurang mendapat dukungan; (iii) kuantitas dan distribusi tenaga lapangan masih kurang yang tercermin dari rasio satu petugas untuk tiga sampai lima desa, dan kualitas tenaga lapangan yang kurang memadai ditinjau dari latar belakang pendidikan tenaga lini lapangan yang hanya sebagian kecil berpendidikan sarjana, serta penggerakan lini lapangan belum optimal; dan (iv) koordinasi antara pusat dan daerah, serta kemitraan untuk memperkuat jejaringan pelaksanaan program KKBPK masih lemah dan hanya sebatas pada perjanjian/MoU.

Tantangan kelembagaan pembangunan bidang KKB ke depan adalah penataan dan penguatan kelembagaan KKB di tingkat pusat dan daerah serta lini lapangan, baik institusi maupun ketenagaan, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas koordinasi lintas sektor serta komitmen pemerintah pusat-daerah dalam pelaksanaan pembangunan bidang KKB yang didukung dengan peraturan perundangan yang sinergis dan memadai.

4. Penguatan Data dan Informasi Kependudukan dan KB

Dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi pembangunan bidang kependudukan dan KB diperlukan ketersediaan data dan informasi yang akurat. Terdapat beberapa sumber data pembangunan kependudukan dan KB, di antaranya administrasi kependudukan yang mencatat registrasi kependudukan dan registrasi vital; sensus penduduk dan beberapa survei terkait bidang kependudukan dan KB; serta data sektoral pembangunan kependudukan dan KB termasuk data-data kajian dan evaluasi pembangunan kependudukan dan KB.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

a. Penguatan Sistem Kependudukan Nasional yang Terintegrasi (Administrasi Kependudukan)

Admininstrasi kependudukan menjamin partisipasi, perlindungan, pemberdayaan, serta kesamaan hak dan kewajiban setiap penduduk, baik dewasa maupun anak, dalam pembangunan, antara lain melalui kepemilikan dokumen bukti kewarganegaraan, dengan segala hak dan kewajibannya. Akses penduduk terhadap berbagai dokumen tersebut adalah melalui pelayanan registrasi penduduk dan pencatatan sipil. Untuk mendukung hal tersebut, sampai dengan tahun 2014, telah dibangun sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) di 497 kabupaten/kota. Pengembangan SIAK merupakan pelaksanaan Undang-Undang No. 23/2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 24/2013, yang mengamanatkan pemerintah untuk memberikan nomor induk kependudukan (NIK) kepada setiap penduduk dan menggunakan NIK sebagai dasar dalam menerbitkan dokumen kependudukan. Namun demikian, pemahaman masyarakat akan pentingnya pelaporan peristiwa vital dan kepemilikan dokumen kewarganegaraan masih beragam. Pemanfaatan data dan informasi administrasi kependudukan oleh para pemangku kebijakan juga belum optimal. Untuk itu, cakupan pendataan, sosialisasi, diseminasi, aksesibilitas, dan pemanfaatan data dan informasi penduduk tersebut harus diperluas. Selain itu, kapasitas petugas layanan juga harus ditingkatkan untuk menghasilkan data dan informasi kependudukan yang valid dan mutakhir. Data dan informasi penduduk yang valid dan mutakhir menjamin peluang setiap penduduk untuk mendapatkan akses terhadap kebijakan dan program-program pembangunan, serta menjadi basis bagi pemangku kebijakan dalam menyusun kebijakan dan program-program pembangunan yang efektif dan efisien, serta berbasis bukti.

b. Data dan informasi pembangunan Kependudukan dan KB yang bersumber dari Sensus Penduduk dan Survei

Selain administrasi kependudukan, data sensus penduduk dan survei yang terkait dengan pembangunan kependudukan dan KB, termasuk data proyeksi penduduk memegang peranan penting dalam penyusunan rencana, serta pelaksanaan dan evaluasi pembangunan bidang KKB sesuai dengan konteks penggunaannya. Namun demikian, pemanfaatan data dan informasi kependudukan dan KB yang berasal dari sensus, survei, dan proyeksi penduduk untuk perencanaan pembangunan belum optimal karena diseminasi, aksesibilitas, dan kemampuan SDM untuk memanfaatkan data tersebut masih terbatas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

c. Data sektoral pembangunan bidang Kependudukan dan KB

Data sektoral juga memegang peranan penting dalam penyusunan rencana, serta pelaksanaan dan evaluasi pembangunan bidang Kependudukan dan KB. Namun, data sektoral yang antara lain diperoleh melalui statistik rutin pendataan kependudukan, KB, dan keluarga belum dapat digunakan secara optimal dalam pengawasan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi program KKBPK, dikarenakan sistem pengolahan data masih kurang berkualitas.

Oleh sebab itu, tantangan yang dihadapi adalah: (i) Penguatan sistem administrasi kependudukan terpadu yang melibatkan lintas-kementerian/lembaga; peningkatan kualitas pelayanan pencatatan informasi penduduk di seluruh unit layanan; peningkatan kualitas dan kapasitas tenaga (SDM) layanan data dan informasi penduduk; dan peningkatan peran aktif petugas pencatatan, sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat, serta diseminasi, aksesibilitas dan pemanfaatan data dan informasi penduduk bagi pemangku kebijakan; dan (ii) Penguatan data dan informasi yang tepat waktu dan berkualitas yang berasal dari sensus, survei, proyeksi, statistik sektoral KKB, kajian dan lainnya, untuk dimanfaatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan bidang KKB.

2.1.2 Kesehatan dan Gizi Masyarakat


1. Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja dan Lansia

Angka Kematian Ibu (AKI) masih cukup tinggi walaupun dalam beberapa dekade terakhir AKI telah mengalami penurunan. Menurut SDKI 1994, AKI di Indonesia sebesar 390 per 100.000 kelahiran hidup kemudian menurun menjadi 228 per 100.000 kelahiran hidup (SDKI 2007). Berdasarkan hasil Sensus Penduduk (SP 2010), AKI di Indonesia sebesar 346 per 100.000 kelahiran hidup, sementara berdasarkan hasil survei SDKI tahun 2012 sebesar 359 per 100.000 kelahiran hidup.




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

GAMBAR 2.1
ANGKA KEMATIAN IBU INDONESIA TAHUN 1994-2012



Kematian bayi dan balita terus mengalami penurunan. Namun demikian, capaian pada tahun 2012 tersebut masih cukup jauh dari target MDG 4 sebesar 32 per 1.000 kelahiran hidup. Kematian Neonatal juga terus mengalami penurunan sampai dengan tahun 2010, selanjutnya tidak berubah pada tahun 2012. Lambatnya penurunan kematian neonatal yang berkontribusi pada 59,4 persen kematian bayi (SDKI 2012) menyebabkan tetap tingginya Angka Kematian Bayi (AKB).

GAMBAR 2.2
ANGKA KEMATIAN BAYI (AKB), BALITA (AKBA) DAN NEONATAL (AKN) 1991-2012



Indikator pelayanan kesehatan cenderung membaik, ditandai dengan meningkatnya pemeriksaan kehamilan, meningkatnya




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih, meningkatnya cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan, meningkatnya kunjungan neonatal pertama, dan meningkatnya cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi. Namun demikian, kesinambungan pelayanan (*continuum of care*) kesehatan ibu, anak, dan remaja belum terjaga, termasuk seperti anemia ibu hamil, pemakaian kontrasepsi, dan ASI eksklusif yang masih rendah.

GAMBAR 2.3

CAKUPAN (PERSEN) KESINAMBUNGAN PELAYANAN (*CONTINUUM OF CARE*) KESEHATAN IBU DAN ANAK



Standar kualitas pelayanan kesehatan dasar masih belum sepenuhnya mendukung upaya kesehatan ibu dan anak. Dari seluruh rumah sakit umum PONEK (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif) pemerintah, hanya 7,6 persen memenuhi standar (Rifaskes 2011); memiliki kamar operasi dan tim dokter siap 24 jam baru mencapai 82 persen dan tidak memiliki pelayanan darah 24 jam sebesar 58 persen (Kemenkes, 2012). Sebagian besar (60 persen) kabupaten/kota belum memiliki 4 (empat) buah puskesmas PONED (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar) seperti yang dipersyaratkan. Lebih dari separuh (55 persen) puskesmas PONED belum memiliki tenaga terlatih, dan sebagian besar puskesmas (66 persen) bahkan tidak dilengkapi dengan peralatan dan obat-obatan yang memadai.

Kesehatan ibu dan anak sangat terkait erat dengan kesehatan remaja putri. Hampir sepertiga remaja putri tergolong pendek



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(*stunted*). Sementara itu, dalam beberapa tahun ke depan, jumlah dan proporsi penduduk lanjut usia diproyeksikan akan meningkat pesat. Pelayanan kesehatan lansia, terutama bagi upaya pencegahan penyakit tidak menular, kronis, dan penyakit degeneratif perlu terus ditingkatkan.

Disparitas status kesehatan terjadi antar kelompok sosial ekonomi dan perkotaan-perdesaan. Sebagai contoh, angka kematian bayi pada penduduk termiskin (52 per 1.000 kelahiran hidup), jauh lebih tinggi dibandingkan kelompok terkaya (17 per 1.000 kelahiran hidup). Balita dari penduduk miskin tiga kali lipat lebih beresiko mengalami gizi buruk. Selain itu, kematian bayi dan kekurangan gizi di perdesaan jauh lebih tinggi dibanding di perkotaan.

Tantangan utama yang dihadapi dalam peningkatan kesehatan ibu, bayi, dan remaja adalah menjamin keberlangsungan pelayanan (*continuum of care*). Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia, maka perlu terus dikembangkan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas bagi penduduk lanjut usia. Tantangan berikutnya adalah menjamin ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, menurunkan fertilitas dan memperbaiki status gizi remaja perempuan dan ibu hamil, serta menjaga kesinambungan pelayanan kesehatan ibu dan anak di pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.


2. Percepatan Perbaikan Status Gizi Masyarakat

Permasalahan gizi yang utama adalah kekurangan gizi dan kelebihan gizi pada saat yang bersamaan dan terjadi pada seluruh kelompok umur. Kekurangan gizi yang diukur dengan *stunting* (pendek) telah terjadi sejak anak lahir, dengan prevalensinya meningkat hingga anak berusia dua tahun dan terus terjadi hingga usia lima tahun. Pada tahun 2013, prevalensi *stunting* pada balita mencapai 37,2 persen, prevalensi balita yang mengalami *wasting* (kurus) mencapai 12,1 persen dan *underweight* sebesar 19,6 persen. Disparitas masalah gizi yang cukup tinggi terjadi antar provinsi, antar kabupaten/kota, serta antar kelompok sosial ekonomi masyarakat. Variasi *stunting* antar provinsi menunjukkan status yang paling rendah di Kepulauan Riau (26,3 persen) dan paling tinggi di Nusa Tenggara Timur (51,7 persen).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

GAMBAR 2.4 PETA STATUS GIZI DI INDONESIA



Permasalahan gizi mikro yang perlu mendapat perhatian adalah anemia pada anak balita, remaja putri, maupun ibu hamil. Asupan iodum pada anak sekolah dan wanita usia reproduktif cukup baik, tetapi pada daerah-daerah penghasil garam, status asupan iodumnya relatif rendah.

TABEL 2.1
PERKEMBANGAN INDIKATOR PEMBANGUNAN GIZI
MASYARAKAT 2007-2013

Indikator	Capaian (persen)		
	2007	2010	2013
Gizi kurang dan gizi buruk pada balita	18,4	17,9	19,6
a. Gizi kurang	13,0	13,0	13,9
b. Gizi buruk	5,4	4,9	5,7
<i>Stunting</i> (pendek + sangat pendek) pada balita	36,8	35,6	37,2
<i>Stunting</i> (pendek + sangat pendek) pada badutu	-	-	32,9
Wasting (kurus + sangat kurus) pada balita	13,6	13,3	12,1
Wanita hamil usia 15-49 tahun risiko Kurang Energi Kronik (KEK)		-	24,2
Anemia pada wanita semua usia	-	-	23,9
Anemia pada ibu hamil	24,5	-	37,1
Kegemukan pada balita	12,2	14,0	11,9
Berat badan lebih dan obesitas IMT (>18 tahun)	-	21,7	28,9
a. Laki-laki	-	16,3	19,7
b. Perempuan	-	26,9	32,9
Bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR)	11,5	11,1	10,2
Bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif	-	-	38,0

Sumber: Riskesdas 2007, 2010, 2013



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Selain hal-hal spesifik gizi di atas, beberapa permasalahan gizi sensitif dan perlu mendapat perhatian antara lain adalah tingkat kesakitan anak termasuk diare, cakupan imunisasi lengkap pada bayi, dan akses terhadap air minum dan sanitasi. Pernikahan usia muda dan kehamilan pada remaja meningkatkan peluang terjadinya kekurangan gizi pada anak. Selain itu, kekurangan akses pada pangan yang disebabkan oleh kemiskinan dan infrastruktur yang kurang memadai ikut berkontribusi pada kerawanan pangan.

Prevalensi kelebihan gizi meningkat cukup tajam dan mengkhawatirkan terutama pada perempuan. Gizi lebih (*overweight*) meningkat lebih dari dua kali antara 2007 hingga 2013. Pada anak balita, gizi lebih menurun dari 12,2 persen menjadi 11,9 persen selama periode 2010-2013 (Risksdas). Peningkatan gizi lebih berkorelasi dengan meningkatnya faktor risiko penyakit tidak menular.

Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Perpres No. 42 Tahun 2013) menjadi landasan dalam integrasi intervensi spesifik (sektor kesehatan) dan intervensi sensitif (sektor di luar kesehatan) yang sejalan dengan pembangunan gizi global yaitu *Scaling Up Nutrition (SUN) Movement*. Gerakan ini difokuskan pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yang dilakukan secara terpadu dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta dukungan komitmen pengambil kebijakan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Sektor yang terlibat dalam Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi antara lain Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Sosial, Kementerian Agama, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Sekretariat Kabinet. Sedangkan di luar pemerintahan, melibatkan dunia usaha dan masyarakat madani, perguruan tinggi, serta organisasi profesi.

Tantangan utama dalam peningkatan status gizi masyarakat adalah meningkatkan intervensi gizi spesifik serta peningkatan intervensi sensitif melalui penguatan regulasi, kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan bagi upaya perbaikan gizi termasuk peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan yang berkualitas, dan mendorong pola hidup makan sehat terutama dengan penurunan konsumsi gula, lemak, dan garam untuk menurunkan faktor risiko penyakit tidak menular. Tantangan lainnya yang perlu diselesaikan adalah disparitas masalah




gizi yang masih cukup tinggi antarpropinsi, antarkabupaten/kota, serta antarkelompok sosial ekonomi masyarakat.

3. Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.

Indonesia masih menghadapi beban ganda penyakit, yaitu penyakit menular dan penyakit tidak menular. Secara umum, prevalensi penyakit tidak menular (PTM) terus meningkat dan pada tahun 2013, berkontribusi pada 69 persen dari seluruh kematian di Indonesia. Peningkatan beban PTM sejalan dengan meningkatnya faktor risiko seperti hipertensi, tingginya glukosa darah, dan obesitas, terutama karena pengaruh pola makan, kurang aktivitas fisik, dan merokok. Meningkatnya kasus PTM diperkirakan akan menambah beban pemerintah dan masyarakat karena penanganannya membutuhkan biaya yang besar dan memerlukan teknologi tinggi.

GAMBAR 2.5
PERUBAHAN BEBAN PENYAKIT ANTARA TAHUN 1990, 2010 DAN 2015
DI INDONESIA. BEBAN DIHITUNG SEBAGAI DALYS
(DISABILITY-ADJUSTED LIFE YEARS).



Sumber: *Global Burden of Disease, 2010* dan *Health Sector Review (2014)*

Kematian akibat penyakit menular cenderung menurun, sejalan dengan penurunan prevalensi demam berdarah dengue (DBD), diare, malaria, TB, dan AIDS. Prevalensi ISPA, pneumonia, dan hepatitis justru mengalami peningkatan antara tahun 2007 sampai 2013. Hal ini



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

menunjukkan adanya peningkatan keberhasilan penanganan kasus berbagai penyakit menular, walaupun tantangannya masih besar antara lain munculnya risiko *multi-drug resistente* TB, infeksi baru HIV yang masih tinggi, serta masih tingginya insidens malaria dan DBD di dearah-daerah tertentu. Pengendalian penyakit menular makin berat dengan adanya kerusakan lingkungan, tingginya mobilitas, urbanisasi, serta masih belum tuntasnya eliminasi berbagai penyakit tropis lama seperti frambusia, kusta, filariasis, dan *schistosomiasis*.

TABEL 2.2
STATUS BEBERAPA PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR TAHUN 2013

Jenis Penyakit	Indikator	Status
Penyakit Menular		
Demam Berdarah Dengue (DBD)	<i>Case Fatality Rate (CFR)</i> DBD	0,77 % ¹⁾
Diare	<i>Period Prevalence</i> diare semua kelompok umur	7 % ²⁾
Malaria	<i>Annual Paracite Index (API)</i>	1,38 per 1.000 penduduk ¹⁾
Tuberculosis	Prevalensi TB paru yang didiagnosis oleh nakes	0,4 % ²⁾
HIV dan AIDS	Jumlah kasus baru HIV positif	29.037 ¹⁾
Penyakit Tidak Menular		
Jantung koroner	Prevalensi penyakit jantung koroner berdasarkan diagnosis dokter atau gejala pada penduduk ≥ 15 tahun	1,5 % ²⁾
Diabetes Mellitus	Persentase DM pada penduduk ≥ 15 tahun	6,9 % ²⁾
Stroke	Prevalensi stroke berdasarkan diagnosis tenaga kesehatan pada penduduk umur ≥ 15 tahun	7 per 1.000 penduduk ²⁾
Gangguan mental emosional	Prevalensi gangguan mental emosional umur ≥ 15 tahun	6,0 % ²⁾
Kecelakaan		
	Prevalensi penduduk yang mengalami cedera dalam 12 bulan terakhir	8,2 % ²⁾
	Persentase cedera karena transportasi darat (seperti motor dan darat lain)	47,7 % ²⁾
Faktor Risiko		
Hipertensi	Prevalensi hipertensi pada umur ≥ 18 tahun	25,8 % ²⁾
Kadar gula darah	Persentase gula darah puasa (GDP) terganggu pada umur ≥ 15 tahun	36,6 % ²⁾
Kadar kolesterol	Persentase penduduk ≥ 15 tahun dengan kadar kolesterol total di atas normal	35,9 % ²⁾
Merokok	Prevalensi merokok pada penduduk ≥ 15 tahun	36,3 % ²⁾
Pola makan	Persentase penduduk ≥ 10 tahun yang kurang konsumsi sayur dan buah	93,5 % ²⁾
Aktifitas fisik	Persentase penduduk ≥ 10 tahun yang melakukan aktivitas fisik "kurang aktif"	26,1 % ²⁾

Sumber: 1) Profil Kesehatan 2013; 2) Riskesdas 2013



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Tantangan pengendalian penyakit menular antara lain adalah peningkatan surveilans epidemiologi dan pencegahan penyakit termasuk imunisasi, peningkatan penemuan kasus dan tata laksana kasus serta peningkatan upaya eliminasi/eradikasi penyakit terabaikan (*neglected tropical diseases*). Sementara itu, tantangan pengendalian penyakit tidak menular adalah penurunan faktor risiko biologi, peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat, dan perbaikan kesehatan lingkungan. Peningkatan pendendalian penyakit perlu difokuskan pada penyakit-penyakit yang memberikan beban (*burden of disease*) yang besar serta penyakit yang dapat berdampak pada pembiayaan yang besar. Tantangan dalam penyehatan lingkungan adalah meningkatkan akses dan penggunaan air dan sanitasi yang layak serta meningkatkan kualitas lingkungan.

4. Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan yang Berkualitas

Akses terhadap pelayanan kesehatan primer, sekunder, dan tersier masih terbatas terutama pada daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK). Kendala geografis menyebabkan keterbatasan akses pelayanan kesehatan di banyak provinsi di Indonesia. Kualitas pelayanan belum optimal karena banyak fasilitas kesehatan dasar yang belum memenuhi standar kesiapan pelayanan dan ketiadaan standar *guideline* pelayanan kesehatan.

Fasilitas pelayanan kesehatan belum sepenuhnya siap bila ditinjau dari ketersediaan fasilitas, begitu pula kelengkapan sarana, obat, alat kesehatan, tenaga kesehatan, serta kualitas pelayanan. Data Rifaskes 2011 menunjukkan rata-rata indeks kesiapan pelayanan umum (*general service readiness*) untuk seluruh kategori Puskemas baru mencapai 71 (dari maksimum 100). Indeks kesiapan yang paling tinggi adalah peralatan dasar (84 persen) sedangkan yang paling rendah adalah kapasitas diagnosis (61 persen). Variasi indeks kesiapan antar propinsi masih cukup lebar, dengan indeks yang rendah terutama di Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Sulawesi Barat.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

TABEL 2.3
KESIAPAN PELAYANAN KESEHATAN

Indikator	Capaian	Kondisi 2019 yang diharapkan
Jumlah tempat tidur rawat inap per 10.000 penduduk	12,6	25
Jumlah <i>admission</i> per 100 penduduk	1,9	5.0
Rata-rata <i>bed occupancy rate</i>	65%	80%
Kesiapan pelayanan umum di puskesmas	71%	100%
Kesiapan pelayanan PONED di puskesmas	62%	100%
Kesiapan pelayanan penyakit tidak menular di puskesmas	77%	100%
Kesiapan pelayanan PONEK di RS pemerintah	86%	25

Sumber: World Bank berdasarkan data Rifaskes, 2011

Permasalahan pada pelayanan kesehatan rujukan meliputi ketersediaan fasilitas, keterbatasan sarana dan prasarana, serta keterbatasan tenaga kesehatan. Khusus untuk tenaga dokter spesialis, keterbatasan tenaga kesehatan juga masih terjadi di banyak rumah sakit di perkotaan dan di Pulau Jawa. Kemampuan rumah sakit dalam hal transfusi darah secara umum masih rendah. Selain itu, hanya 8 persen RS pemerintah dan 33 persen RS swasta yang memenuhi seluruh kesiapan bedah komprehensif. Permasalahan lain adalah belum tertatanya sistem rujukan, sistem informasi yang baik, dan sistem rekam medis (*medical record*). Dari sisi kualitas, permasalahannya adalah akreditasi fasilitas kesehatan rujukan. Kesiapan fasilitas pelayanan keluarga berencana dan kesehatan ibu, kesehatan anak dan remaja, penyakit menular (misalnya tuberkulosis), dan penyakit tidak menular masih banyak yang belum baik, terutama di klinik swasta.

Tantangan dalam peningkatan pelayanan kesehatan dasar adalah pengembangan dan penetapan standar *guideline*, pemenuhan sarana, obat, dan alat kesehatan, pengembangan dan penerapan sistem akreditasi fasilitas, dan penguatan dan peningkatan upaya promotif dan preventif. Tantangan untuk pelayanan kesehatan rujukan terutama adalah pemenuhan fasilitas pelayanan mencakup sarana, obat, alat kesehatan, dan tenaga kesehatan sesuai standar, pengembangan dan penerapan akreditasi rumah sakit, dan sistem rujukan didukung oleh sistem informasi yang memadai.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

5. Pemenuhan Ketersediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Pengawasan Obat dan Makanan

Permasalahan yang dihadapi meliputi ketersediaan obat dan alat kesehatan, mutu pelayanan, dan penggunaan obat di tingkat masyarakat. Manajemen *supply chain* menghadapi kendala dalam kualitas fasilitas dan sarana, serta kemampuan dan keterampilan dalam perencanaan, distribusi, manajemen stok, dan mutu serta pengelolaan persediaan di tingkat propinsi dan kabupaten/kota, serta sistem data dan informasi persediaan dan penggunaan obat di instalasi farmasi provinsi dan kabupaten/kota yang lemah.

Ketersediaan obat dan vaksin secara umum telah cukup baik yaitu mencapai 96,93 persen pada tahun 2013, namun, ketersediaan di tingkat fasilitas pelayanan kesehatan dasar masih belum memadai. Selain itu, variasi ketersediaan obat dan vaksin masih tinggi dengan 13 provinsi melebihi 100 persen (misalnya Kalimantan Barat, Jawa Timur, dan Yogyakarta), sedangkan di beberapa provinsi lainnya masih di bawah 80 persen (Maluku, Gorontalo, dan Kepulauan Riau). Persentase obat, alat kesehatan, dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) yang memenuhi standar mutu, khasiat, dan keamanan terus meningkat. Walaupun demikian, hanya 67,8 persen sarana produksi obat (tahun 2013) dan hanya 64,7 persen sarana produksi alat kesehatan dan PKRT yang memiliki sertifikasi *Good Manufacturing Practices* terkini dan memenuhi cara produksi yang baik (*Good Manufacturing Practices*).

Walaupun penggunaan obat generik di sarana kesehatan terus meningkat tetapi penggunaan obat rasional di sarana pelayanan kesehatan dasar pemerintah baru mencapai 61,9 persen. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai obat generik.


Dalam upaya mencapai kemandirian pemenuhan obat dalam negeri, hampir 90 persen kebutuhan obat dapat diproduksi dalam negeri, namun hampir 96 persen bahan baku industri farmasi masih sangat tergantung dengan bahan baku impor. Pemenuhan alat kesehatan (alkes) juga masih menunjukkan ketergantungan yang tinggi terhadap industri alkes luar negeri. Tingkat ketergantungan ini dapat diminimalisasi dengan peningkatan kemandirian di bidang obat dan alkes dengan menumbuhkan industri bahan baku obat dan alkes dalam negeri yang didukung oleh riset terkait bahan baku obat terutama bahan baku obat kimia. Selain itu, kemandirian pemenuhan bahan baku obat (BBO) juga perlu didukung dengan pengembangan bahan baku obat tradisional terutama pemanfaatan keanekaragaman hayati dalam negeri. Untuk menunjang upaya pencapaian kemandirian bahan baku obat, perlu juga penguatan jejaring antara perguruan tinggi, swasta,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

pemerintah dan kelompok masyarakat sipil dalam rangka riset dan penguatan industri obat.

GAMBAR 2.6
INDIKATOR KEFARMASIAN TINGKAT NASIONAL 2011



Sumber: Rifaskes, 2011

Tantangan yang dihadapi adalah menjamin ketersediaan, mutu, keamanan, dan khasiat obat dan alat kesehatan hingga di fasilitas kesehatan dan pasien, peningkatan *supply chain* dan monitoring (termasuk sumber daya manusia, fasilitas, standar keamanan, dan teknologi informasi), dan peningkatan penggunaan obat generik dan obat rasional melalui peningkatan peresepan, penggunaan, dan pengetahuan masyarakat. Selain itu, perlu eksplorasi dalam penetapan dan pengendalian harga obat misalnya melalui berbagai insentif fiskal dan finansial. Dari sisi produksi dan distribusi, perlu upaya peningkatan kapasitas produksi sesuai standar cara pembuatan obat yang baik (CPOB) dan mengikuti cara distribusi obat yang baik untuk menjamin mutu, keamanan, dan khasiat serta peningkatan daya saing produk obat, alat kesehatan, dan makanan, termasuk penguatan pengawasan regulasi dan penegakan hukum. Tantangan dalam hal kemandirian penyediaan bahan baku obat adalah perlunya penguatan dan pengembangan industri bahan baku obat dalam negeri termasuk bahan baku obat tradisional dengan pemanfaatan keanekaragaman hayati dalam negeri serta penguatan jejaring *stakeholder* terkait.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

6. Pemenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Permasalahan ketenagaan kesehatan terjadi pada sisi produksi dan ketersediaan, persebaran dan penempatan, serta mutu dan kinerja. Dalam hal ketersediaan, di tingkat populasi, WHO merekomendasikan ketersediaan 10 dokter untuk setiap 10.000 penduduk. Pada saat ini, jumlah dokter di Indonesia baru mencapai 2 per 10.000 penduduk. Walaupun jumlah tenaga kesehatan di Indonesia terus meningkat, namun jumlah tenaga kesehatan masih belum memadai untuk dapat memberikan pelayanan yang maksimal. Kekurangan juga terjadi untuk tenaga kesehatan lain seperti bidan, sanitarian, tenaga gizi, dan tenaga promosi kesehatan. Status ketersediaan tahun 2013 adalah dokter gigi dengan status 4,3, perawat dengan status 89,9, dan bidan dengan status 49,9 per 100.000 penduduk.

Kekurangan tenaga kesehatan juga terjadi di tingkat fasilitas pelayanan kesehatan. Menurut data Kemenkes pada bulan Desember 2013, kekurangan tenaga kesehatan di rumah sakit mencapai 29 persen untuk spesialis anak, 27 persen untuk spesialis kandungan, 32 persen untuk spesialis bedah, dan 33 persen untuk penyakit dalam. Pada tahun 2012, rumah sakit mengalami kekurangan 87.874 perawat, 15.311 bidan, 3.309 dokter, 1.382 tenaga farmasi, dan 1.357 spesialis penyakit dalam. Berdasarkan Risfaskses 2011, kekurangan 4 jenis dokter spesialis dasar terutama terjadi pada RS kelas C yang baru mencapai kisaran 81-91 persen dan kelas D yang baru mencapai kisaran 48-56 persen. Di tingkat puskesmas, 9,8 persen puskesmas tidak memiliki dokter, dan terdapat kekurangan tenaga kesehatan dasar yang cukup banyak. Kekurangan dokter terutama pada provinsi di Indonesia bagian timur seperti Papua (32 persen), Papua Barat (16,3 persen) dan Maluku Utara (14,9 persen).

TABEL 2.4
KEKURANGAN TENAGA KESEHATAN DI PUSKESMAS TAHUN 2012

Jenis Tenaga Kesehatan	Kekurangan	Jenis Tenaga Kesehatan	Kekurangan
Perawat	10.146	Sanitarian	2.939
Analisis kesehatan	5.353	Ahli gizi	2.934
Bidan	4.485	Sarjana kesehatan masyarakat	2.813
Asisten apoteker	4.370	Dokter umum	2.269
Dokter gigi	4.349	Apoteker	2.177
Perawat gigi	3.514		

Sumber: BPPSDM, Kemenkes



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Beberapa jenis tenaga kesehatan belum dapat dihasilkan secara reguler seperti tenaga promosi kesehatan dan dokter layanan primer. Pertumbuhan institusi pendidikan tenaga kesehatan yang sangat cepat menimbulkan tantangan dalam menjaga dan memastikan kualitas dan kompetensi lulusan. Pada tahun 2012, hanya 52 persen institusi pendidikan tenaga kesehatan yang terakreditasi secara valid, sementara sebagian besar tidak terakreditasi atau akreditasinya telah kadaluwarsa. sehingga kualitas lulusan menjadi tidak optimal. Data *Health Professional Education Quality* (HPEQ) 2014 menunjukkan persentase lulusan tenaga kesehatan yang lolos uji kompetensi untuk perawat sebesar 63,0, D3 keperawatan sebesar 67,5 persen, D3 kebidanan sebesar 53,5 persen, serta dokter sebesar 71,3 persen, dan dokter gigi sebesar 76,0 persen.

TABEL 2.5
STATUS AKREDITASI INSTITUSI PENDIDIKAN TENAGA
KESEHATAN, 2011

Tipe Sekolah	Akreditasi Valid	Akreditasi Kadaluwarsa	Tidak Terakreditasi	Total	Terakreditasi Valid (Persen)
Kebidanan	454	15	259	728	62
Keperawatan	457	44	252	753	60
Kesehatan masyarakat	101	15	60	176	57
Farmasi	79	7	67	153	51
Gizi	12	4	28	44	27
Total	1181	118	954	2253	52

Sumber: HPEQ Project 2012

Keterbatasan formasi dan sistem rekrutmen yang tidak standar antardaerah menyebabkan distribusi yang tidak merata. Penempatan tenaga di daerah perdesaan dan DTPK belum sepenuhnya didukung dengan regulasi yang kuat dan sistem insentif finansial dan non-finansial yang memadai.

Tantangan utama dalam pemenuhan tenaga kesehatan adalah menjamin kecukupan dengan meningkatkan keselarasan dalam produksi, penyebaran dan penempatan tenaga kesehatan serta kualitas




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

dan kinerja tenaga kesehatan. Tantangan berikutnya adalah meningkatkan perekutan; persebaran dan retensi tenaga kesehatan melalui pengembangan sistem karir dan perjenjang serta insentif finansial dan non-finansial terutama untuk pemenuhan tenaga kesehatan di daerah DPTK.

7. Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Pelayanan kesehatan belum sepenuhnya mendorong upaya promosi kesehatan, termasuk minimnya tenaga promosi kesehatan. Selain itu, regulasi yang mendukung kebijakan berwawasan kesehatan masih terbatas dan penegakan hukum masih lemah. Upaya peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat belum optimal, sehingga diperlukan peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi, khususnya dalam rangka pencapaian perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Selanjutnya, peningkatan pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui peningkatan UKBM (Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat) seperti posyandu, polindes, poskesdes, pos obat desa rumah sehat, dan lain-lain. Hingga saat ini, peran UKBM dalam pembangunan kesehatan masih belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Kerja sama pemerintah dan swasta dalam promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat masih perlu ditingkatkan.

GAMBAR 2.7
CAPAIAN INDIKATOR PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS)



Sumber: Riskesdas, 2013



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Tantangan utama dalam promosi kesehatan adalah keberlanjutan pembangunan kesehatan dan sektor-sektor lain sehingga peran serta sektor-sektor lain dalam promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dapat meningkat. Tantangan lainnya adalah jumlah dan mutu kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi masih perlu ditingkatkan; fasilitasi kesehatan untuk menjamin efektivitas berlangsungnya promosi dan konseling kesehatan secara baik perlu ditingkatkan; efektifitas berbagai gerakan sosial, advokasi, serta kemitraan perlu diefektifkan; kebijakan publik untuk menciptakan lingkungan perlu dikembangkan; serta partisipasi UKBM dan kerjasama dengan swasta perlu ditingkatkan.

8. Peningkatan Manajemen, Penelitian dan Pengembangan, serta Sistem Informasi Kesehatan

Beberapa permasalahan yang terkait dengan manajemen kesehatan antara lain: ketersediaan data untuk mendukung *evidence-based planning* yang belum didukung sistem informasi yang kuat; kapasitas penelitian dan pengembangan yang belum optimal; sikroniasi perencanaan pembangunan antara perencanaan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota yang lemah; dan tingkat pelaksanaan riset untuk mendukung upaya kemandirian dalam pemenuhan kebutuhan obat dan alat kesehatan dalam negeri masih rendah.

Tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan kemampuan teknis dan manajemen pengelolaan program baik di pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota; menguatkan sistem informasi kesehatan sebagai bagian dari perencanaan, pemantauan, dan evaluasi program pembangunan kesehatan termasuk pengembangan sistem pendataan angka kematian ibu di daerah yang terstandardisasi; meningkatkan dukungan penelitian dan pengembangan kesehatan; meningkatkan pelayanan kesehatan dalam rangka penanggulangan bencana; serta meningkatkan upaya riset dalam negeri terkait pemenuhan bahan baku obat termasuk pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai bahan baku obat kimia dan tradisional.

9. Pengembangan dan Peningkatan Efektifitas Pembiayaan Kesehatan


Pada tahun 2012, pembiayaan kesehatan pemerintah (*public health expenditure*) baru mencapai USD 43 per kapita atau 1,2 persen dari PDB. Indonesia termasuk lima negara dengan pembiayaan kesehatan terendah di dunia bersama Sudan Selatan, Pakistan, Chad, dan Myanmar. Pembiayaan publik sektor kesehatan masih belum mencapai 5 persen dari APBN sebagaimana diamanatkan Undang-undang Kesehatan. Kompleksnya mekanisme pembiayaan kesehatan di



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

daerah menimbulkan kesulitan dalam manajemen dan sering menimbulkan ketidakefektifan dan ketidakefisienan. Salah satu akibatnya adalah masih tingginya persentase pengeluaran penduduk untuk kesehatan (*out of pocket expenditure*). Di sisi lain, peningkatan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan swasta belum diikuti dengan pengawasan dan koordinasi yang baik oleh pemerintah.

GAMBAR 2.8
PENGELUARAN KESEHATAN (PERSEN TERHADAP GDP)
NEGARA ASEAN



Sumber: Health Sector Review, 2014 dari National Health Account

Isu lainnya adalah terkait dengan efisiensi alokasi dan efisiensi teknis (*allocative and technical efficiency*). Pada tahun 2014, hanya 15 persen alokasi JKN yang dimanfaatkan untuk kesehatan dasar. Belanja sektor kesehatan sebagian besar digunakan untuk pembiayaan yang bersifat kuratif dan hanya 8,5 persen untuk pencegahan dan kesehatan masyarakat. *Bed Occupancy Ratio* (BOR) rumah sakit di Indonesia juga masih rendah yaitu 66 persen dibandingkan dengan negara OECD yang mencapai 78 persen. Peningkatan pengeluaran kesehatan sebagai konsekuensi dari pelaksanaan JKN perlu ditangani dengan baik untuk merespons transisi epidemiologi, dan peningkatan teknologi kesehatan.

Tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan pembiayaan kesehatan, terutama pengeluaran pemerintah untuk secara bertahap memenuhi undang-undang, serta kerjasama dengan swasta dan masyarakat termasuk pengembangan *corporate social responsibility* bidang kesehatan.

10. Pengembangan Jaminan Kesehatan Nasional

Periode 2015-2019 merupakan periode krusial dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional, yaitu untuk mencapai



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

universal health coverage pada tahun 2019. Agenda utamanya adalah menjamin akses pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat terutama masyarakat miskin. Kartu Indonesia Sehat menjadi bentuk pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Kesehatan yang menjamin setiap orang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhannya.

Peningkatan jumlah kepesertaan perlu menjadi prioritas dengan pengembangan peserta penerima bantuan iuran (PBI), peserta penerima upah, dan bukan penerima upah, serta integrasi jaminan kesehatan daerah ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional. Kepesertaan dalam Jaminan Kesehatan Nasional perlu terus diperluas untuk mengurangi hambatan finansial dan memberikan keadilan bagi seluruh penduduk Indonesia dengan Kartu Indonesia Sehat termasuk yang telah dilakukan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), dan bayi baru lahir dari keluarga miskin dan tidak mampu. Peningkatan kepesertaan perlu memperhatikan mekanisme besar dan sistem kontribusi finansial serta paket manfaat yang diterima.

Kartu Indonesia Sehat harus didukung oleh kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan (sisi suplai) yang memadai meliputi ketersediaan dan mutu sarana, prasarana, alat, obat, dan tenaga kesehatan. Saat ini, banyak fasilitas kesehatan dasar yang belum menjadi penyedia layanan SJSN Kesehatan dan mutu pelayanan kesehatan masih belum memadai. Jumlah puskesmas yang mempunyai lebih dari 80 persen obat umum baru mencapai 13,2 persen dan yang mampu memberikan pelayanan kerfarmasian sesuai standar baru mencapai 25 persen, sementara masih terdapat 9,8 persen puskesmas yang tidak memiliki dokter. Pada fasilitas rujukan, jumlah tempat tidur rawat inap baru mencapai 12,6 per 10.000 penduduk yang masih di bawah rekomendasi WHO sebesar 25 per 10.000 penduduk. Selain itu, hanya 8 persen RS pemerintah dan 33 persen RS swasta yang memenuhi seluruh kesiapan bedah komprehensif.

Sistem rujukan antarfasilitas kesehatan belum terintegrasi, demikian juga dengan informasi data klinis (*medical record*) dan monitoring dan evaluasi yang belum tersistematis. Dalam rangka kendali mutu dan biaya, perlu upaya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan pada saat yang sama menjaga agar tidak terjadi eskalasi pelayanan dan biaya yang tidak perlu sehingga diperlukan sistem penapisan dan penilaian teknologi kesehatan. Pelayanan kesehatan melalui JKN masih belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk optimalisasi pencapaian prioritas pembangunan kesehatan, peningkatan pelayanan kesehatan primer, dan upaya promotif dan preventif belum dilakukan. Pengembangan dan penyempurnaan perlu



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

terus dilakukan dalam pengelolaan pembayaran kepada penyedia layanan, penetapan paket manfaat, penetapan besaran iuran, standar tarif, kontrol biaya, serta berbagai *moral hazard* penerapan asuransi.

Tantangan utama dalam pengembangan JKN adalah meningkatkan kepesertaan, mengembangkan manfaat jaminan, kerjasama dengan penyedia layanan sistem pembayaran penyedia layanan, kemitraan publik dan swasta, memastikan kualitas pelayanan dan pengembangan kapasitas fiskal untuk pembayaran PBI, dan penyediaan fasilitas dan ketenagaan. Sebagai bagian dari Sistem Kesehatan Nasional (SKN), JKN merupakan upaya untuk meningkatkan perlindungan finansial serta meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Oleh karenanya tantangan yang juga dihadapi adalah kebijakan yang diarahkan pada upaya untuk menjamin ketersediaan, menyiapkan standar, dan menjamin *compliance* standar sarana, tenaga, dan manajemen pelayanan kesehatan; menguatkan mekanisme kontrol terhadap eskalasi biaya JKN (klaim); menguatkan JKN sebagai bagian dari SKN untuk mendorong pencapaian tujuan pembangunan kesehatan; dan mengembangkan sistem pembayaran/insentif bagi penyedia layanan dan tenaga kesehatan.

2.1.3 Pendidikan

1. Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun yang Berkualitas

Wajib Belajar (Wajar) 12 Tahun adalah salah satu agenda prioritas pembangunan pendidikan, yang akan dilaksanakan dalam periode 2015-2019. Wajar 12 Tahun diletakkan dalam konteks penyelenggaraan pendidikan untuk membekali peserta didik dengan empat kemampuan: (i) *learning to know*, (ii) *learning to do*, (iii) *learning to be*, dan (iv) *learning to live together*. Pelaksanaan Wajar 12 Tahun, antara lain, ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dan pengentasan kemiskinan. Upaya Indonesia untuk keluar dari “jebakan pendapatan menengah” hanya akan terealisasi jika tersedia tenaga kerja terampil secara memadai terutama untuk bersaing dalam skala global, termasuk untuk menghadapi perdagangan bebas ASEAN.


Pelaksanaan Wajar 12 Tahun harus mencakup keseluruhan proses pendidikan sampai siswa menyelesaikan jenjang pendidikan menengah. Oleh karena itu, berbagai permasalahan dalam pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang belum terselesaikan harus dapat diatasi, agar seluruh siswa yang telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang SMP/MTs dan paket Paket B dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah.



a. Pemenuhan Hak terhadap Pelayanan Pendidikan Dasar yang Berkualitas

Sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, seluruh anak usia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Namun, dalam kenyataan pada tahun 2012, sebagian dari mereka yaitu sekitar 2,12 persen anak usia 7-12 dan 10,48 persen anak usia 13-15 tahun tidak bersekolah. Sebagian kecil dari mereka bahkan tidak/belum pernah sekolah (Gambar 2.8). Kesenjangan partisipasi pendidikan juga masih mengemuka, seperti antardaerah, antara kota dan desa, dan antara penduduk kaya dan penduduk miskin. Sebagai contoh, kesenjangan APS penduduk usia 13-15 tahun (SMP/MTs) pada kelompok 20 persen termiskin sebesar 81,0 persen dengan kelompok 20 persen penduduk terkaya sebesar 94,9 persen. Isu kesenjangan ini makin mencolok karena cukup banyak di antara anak usia 13-15 tahun dari kelompok miskin yang tidak bersekolah. Mereka adalah anak-anak yang putus sekolah selama di SD/MI dan anak-anak yang lulus SD/MI tetapi tidak melanjutkan ke jenjang SMP/MTs/sederajat.

GAMBAR 2.9
STATUS PARTISIPASI PENDIDIKAN ANAK USIA 6-18 TAHUN DI INDONESIA TAHUN 2012



Sumber: Diolah dari Data Susenas, 2012

Kesenjangan gender sudah tidak tampak di tingkat nasional, tetapi jika dilihat antarkabupaten/kota, perbedaan masih cukup lebar dan berbeda. Berbagai masalah kesenjangan ini perlu segera diatasi untuk menjamin anak Indonesia usia 7-15 tahun, tanpa terkecuali, dapat terpenuhi haknya untuk bersekolah dan dapat menyelesaikan Wajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Oleh karena itu, tantangan yang harus diatasi adalah meningkatkan pemerataan akses ke layanan pendidikan dalam rangka menuntaskan Wajar Pendidikan Dasar 9 tahun dengan memberikan peluang yang lebih besar bagi anak dari keluarga tidak mampu untuk pemenuhan hak anak terhadap pelayanan pendidikan dasar yang berkualitas sehingga dapat menurunkan kesenjangan akses pendidikan antardaerah, antarstatus sosial ekonomi, dan antarjenis kelamin.

b. Peningkatan Akses Pendidikan Menengah yang Berkualitas

Pelaksanaan Wajar 12 Tahun menuntut kinerja maksimal untuk menjamin semua anak usia 7-18 tahun dapat bersekolah dan menyelesaikan pendidikan 12 tahun. Permasalahan pada pendidikan jenjang menengah adalah masih terdapat sekitar 2,0 juta anak dari 12,4 juta anak usia 16-18 tahun yang tidak menyelesaikan pendidikan dasar sembilan tahun, bahkan sekitar 100 ribu di antaranya tidak pernah sekolah. Jumlah tersebut belum termasuk 1,4 juta anak yang sudah lulus SMP/MTs, tetapi tidak melanjutkan dan 280 ribu anak yang putus sekolah selama menempuh pendidikan di SMA/SMK/MA.

Peningkatan partisipasi pendidikan menengah belum terjadi secara merata di tanah air. Pada rentang tahun 2009 dan 2012, hanya beberapa provinsi seperti Jawa Barat, Banten, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Maluku Utara mengalami kenaikan Angka Partisipasi Kasar (APK) lebih dari 10 persen. Sementara itu, beberapa provinsi lain tidak mengalami peningkatan APK yang berarti serta capaian pada tahun 2009 juga masih rendah, seperti Kepulauan Bangka dan Belitung, Kalimantan Barat, dan Papua. Kesenjangan ini harus segera diperkecil dengan memberikan perhatian lebih besar pada daerah-daerah dengan APK di bawah rata-rata nasional.


Upaya meningkatkan partisipasi pendidikan menengah sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti ketersediaan fasilitas, daya jangkau terhadap fasilitas, keterjangkauan pembiayaan, kualitas layanan yang disediakan, dan persepsi terhadap nilai tambah yang diperoleh. Biaya pendidikan yang tinggi juga menjadi salah satu penyebab rendahnya partisipasi pendidikan menengah pada kelompok miskin. Susenas tahun 2012 menunjukkan bahwa pada saat Angka Partisipasi Sekolah (APS) anak usia 16-18 tahun pada kelompok 20 persen terkaya sudah mencapai 75,3 persen, APS pada kelompok 20 persen termiskin baru mencapai 42,9 persen (Gambar 2.9). Keterbatasan finansial merupakan alasan utama tidak melanjutkan sekolah. Oleh karena itu, pemberian perhatian lebih besar bagi anak-anak dari keluarga miskin, termasuk melalui beasiswa, harus dilanjutkan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

GAMBAR 2.10

ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH PENDUDUK USIA 16-18 TAHUN MENURUT KELOMPOK PENGELUARAN KELUARGA TAHUN 2000-2009



Sumber: Diolah dari data Susenas 2000, 2006, 2009, dan 2012

Kualitas pendidikan menengah juga masih rendah karena belum semua sekolah/madrasah memiliki fasilitas memadai untuk mendukung proses belajar mengajar yang berkualitas, meskipun hampir seluruh guru pendidikan menengah sudah berpendidikan S1/D4. Selain itu, masih terdapat sekitar 32,1 persen SMA/SMK dan 23,27 persen MA yang belum terakreditasi. Kualitas pendidikan yang rendah juga disebabkan banyak sekolah swasta yang dibangun tanpa memperhatikan standar mutu, seiring dengan terbatasnya daya tampung sekolah/madrasah negeri. Pada tahun 2011, dari 26.408 SMA/SMK/MA yang ada, 17.860 di antaranya (67,6 persen) adalah sekolah/madrasah swasta (PODES, 2011).

Relevansi pendidikan menengah juga masih rendah yang diindikasikan oleh rendahnya penilaian pelaku usaha terhadap karyawan yang berpendidikan menengah baik umum maupun kejuruan. Sekolah menengah kejuruan juga dinilai belum mampu membekali lulusan dengan keterampilan memadai, yang dapat menjadi pembeda upah (*significant wage premium*) dan kemudahan memperoleh pekerjaan dibanding sekolah umum. Tingkat pengangguran terbuka lulusan SMK juga sedikit lebih tinggi (9,88 persen) dibanding dengan lulusan SMA (9,60 persen) (Sakernas 2012).

Selain bidang-bidang studi yang dikembangkan belum sepenuhnya searah dengan kebutuhan dunia kerja, rendahnya relevansi pendidikan menengah juga disebabkan oleh kurangnya kerjasama lembaga pendidikan dengan dunia usaha dan industri.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kegiatan magang di dunia usaha dan industri masih sangat terbatas, terutama karena antara lain, ketiadaan fasilitas termasuk peralatan untuk pelatihan, kurangnya manfaat yang dirasakan oleh dunia usaha dan industri, dan kurangnya dukungan peraturan perundangan.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, pembangunan pendidikan menengah pada kurun waktu lima tahun ke depan dihadapkan pada tantangan untuk meningkatkan akses pendidikan menengah melalui Wajar 12 Tahun dengan memberikan dukungan yang lebih besar kepada anak yang berasal dari keluarga tidak mampu, serta meningkatkan kualitas pendidikan menengah dengan penyediaan sarana prasarana dan fasilitas yang memadai. Tantangan berikutnya adalah membangun sistem yang lebih komprehensif melalui penyediaan alternatif pembelajaran yang beragam termasuk diferensiasi kurikulum agar siswa dapat mengembangkan potensi, minat, bakat, dan kecerdasan jamak individu secara maksimal.

2. Peningkatan Kualitas Pembelajaran

Kualitas pembelajaran di Indonesia dinilai masih belum baik diukur dengan proses pembelajaran maupun hasil belajar siswa. Berbagai studi mengungkapkan bahwa proses pembelajaran di kelas umumnya tidak berjalan secara interaktif. Sekitar 74 persen aktivitas kelas dilakukan oleh guru saja dan hanya sekitar 11 persen yang dilakukan bersama guru-siswa. Proses pembelajaran demikian tidak dapat menumbuhkan kreativitas siswa dan membangkitkan daya kritis dalam berpikir dan kemampuan analisis siswa, suatu kompetensi yang justru sangat vital dimiliki siswa sebagai hasil dari pembelajaran. Proses pembelajaran yang baik akan terjadi bila guru menerapkan metode *discovery learning approach*, untuk menggantikan metode *expository learning approach*.

Hasil belajar siswa juga masih belum menggembirakan. Ujian Nasional (UN) tahun 2013, hanya sekitar 56 siswa SMP/MTs dan 66 persen siswa SMA/SMK/MA yang mencapai batas minimal nilai UN murni. Selain itu, hasil UN masih sangat senjang baik antarsiswa, antarsekolah, maupun antardaerah di samping mengindikasikan terjadinya kesenjangan gender. Anak perempuan secara rata-rata memperoleh nilai lebih tinggi untuk semua mata pelajaran dibanding anak laki-laki, dengan selisih yang lebih signifikan pada mata pelajaran bahasa Indonesia.

Dalam tes internasional seperti dalam *Programme for International Student Assessment* (PISA) dan *Trends in International Mathematics and Science Study* (TIMSS), hasil belajar siswa Indonesia juga tidak menggembirakan. Nilai rata-rata siswa Indonesia dalam PISA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

2012 hanya 396, jauh lebih rendah dari nilai rata-rata negara OECD (497). Sekitar 55,3 persen siswa Indonesia tidak mencapai kecakapan Level-2 yang merupakan kecakapan minimal yang harus dikuasai oleh anak-anak usia 15 tahun. Hasil belajar siswa Indonesia untuk pelajaran matematika dan sains tidak mengalami peningkatan, bahkan mengalami penurunan dalam 10 tahun terakhir. Hasil PISA juga menunjukkan bahwa hasil belajar anak perempuan lebih baik dibanding anak laki-laki. Proporsi anak perempuan yang tidak mencapai kecakapan Level-2 (47,6 persen) lebih kecil dibandingkan dengan anak laki-laki yang tidak mencapai kecakapan yang sama (62,5 persen).

Terdapat tiga faktor utama rendahnya kualitas proses pembelajaran di Indonesia, yaitu: (i) rendahnya jaminan kualitas pelayanan pendidikan; (ii) lemahnya pelaksanaan kurikulum; dan (iii) lemahnya sistem penilaian pendidikan.

a. Penguatan Jaminan Kualitas Pelayanan Pendidikan

Untuk menjembatani pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP), pada tahun 2010 telah dikeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang kemudian diubah dalam Permendikbud No. 23 Tahun 2013. SPM tersebut ditetapkan sebagai tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan dasar di tingkat kabupaten/kota yang merupakan tahapan dalam pencapaian seluruh standar nasional pendidikan.

Survei tahun 2013 yang dilakukan terhadap 5.280 SD/MI dan SMP/MTs melaporkan hanya sekitar 54 persen SMP/MTs yang memiliki ruang laboratorium sains, bahkan hanya sekitar 21 persen MTs swasta yang memiliki ruang laboratorium. Selain itu, kurang dari 60 persen SD/MI yang semua gurunya menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan hanya sekitar 50 persen SD/MI yang semua gurunya mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik. Selain itu, jaminan kualitas pendidikan menengah juga belum sepenuhnya diterapkan. Sekitar 32,1 persen SMA/SMK bahkan belum terakreditasi. Lingkungan pembelajaran termasuk ketersediaan fasilitas (perpustakaan dan laboratorium) belum cukup mendukung proses belajar mengajar yang berkualitas, meskipun hampir seluruh guru pendidikan menengah sudah berpendidikan S1/D4.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

b. Penguatan Kurikulum dan Pelaksanaannya

Dalam UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional diamanatkan bahwa kurikulum harus dikembangkan dan dilaksanakan untuk dapat meningkatkan potensi, minat, dan kecerdasan jamak peserta didik. Kurikulum harus dikembangkan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan dan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan potensi peserta didik. Selain itu, kurikulum juga perlu diselaraskan dengan kebutuhan keterampilan abad ke-21 yang ditandai oleh kesadaran global, penumbuhan kreativitas dan inovasi, serta berbagai macam kemampuan yang meliputi pemecahan masalah, kerjasama, mencari informasi yang sahih, berkomunikasi dan menggunakan teknologi informasi, serta menjadi warga negara yang bertanggungjawab dan memiliki karakter dan moral yang kokoh yang ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam maupun di luar kelas. Kurikulum juga memberi peluang penggunaan bahasa ibu, selain bahasa Indonesia, sebagai bahasa pengantar dalam proses pembelajaran. Di sejumlah sekolah di daerah-daerah terpencil, guru-guru tidak bisa mengajar di sekolah tersebut menggunakan bahasa Indonesia, karena murid-murid masih bertutur dalam bahasa ibu. Dengan menggunakan bahasa ibu sebagai bahasa pengantar dalam pembelajaran, maka murid-murid akan terbantu untuk lebih mudah memahami mata pelajaran. Karena itu, penggunaan bahasa ibu seyogianya dapat diterapkan paling kurang sampai kelas 3 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah. Penggunaan bahasa ibu ini penting untuk dua tujuan: pertama, memfasilitasi murid yang masih belum fasih berbahasa Indonesia agar lebih mudah mengikuti pelajaran, dan kedua, mencegah kepunahan bahasa ibu akibat kurangnya penutur di masyarakat. Selain itu, kurikulum juga harus meningkatkan wawasan dan pemahaman peserta didik dalam membangun ketahanan diri, terutama kesadaran akan pentingnya kesehatan, termasuk kesehatan reproduksi, dan kepedulian terhadap lingkungan, untuk menghindari permasalahan remaja seperti pernikahan dan melahirkan di usia yang terlalu muda, dan penyebaran penyakit menular termasuk HIV/AIDS.

Untuk itu pemerintah harus dapat memastikan bahwa semua siswa dapat mengikuti kurikulum yang berlaku, sehingga mereka memiliki kompetensi minimum yang sama. Kurikulum 2013 mulai dikembangkan dan dilaksanakan secara bertahap tahun ajaran 2013/2014 yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di tingkat sekolah. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai permasalahan—seperti rendahnya kompetensi guru, lemahnya kepemimpinan pedagogis kepala sekolah, dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

lemahnya sistem pembinaan profesional oleh pengawas. Untuk itu, diperlukan kemampuan dan kemauan kepala sekolah dan guru yang dapat mendorong terjadinya perubahan terutama dalam proses pembelajaran di kelas dan penilaian kinerja siswa. Akuntabilitas sekolah dan transparansi kepada masyarakat, manajemen kinerja guru, penilaian sekolah, dan proses pemantauan yang juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan pelaksanaan kurikulum harus mendapat perhatian lebih besar. Mengingat peran kepala sekolah dan pengawas yang sangat sentral dalam menentukan kualitas pendidikan, kompetensi mereka yang masih lemah harus ditingkatkan.

c. Penguatan Sistem Penilaian Pendidikan

Saat ini, nilai akhir siswa yang merupakan gabungan antara nilai rapor dan ujian sekolah dengan bobot 40 persen dan nilai ujian nasional (UN) dengan bobot 60 persen, adalah instrumen untuk melihat tingkat pencapaian pembelajaran siswa, yang hasilnya digunakan untuk berbagai tujuan, yaitu mengukur hasil belajar atau prestasi akademik siswa, seleksi untuk penerimaan siswa baru pada jenjang yang lebih tinggi, pemetaan kesenjangan dan mengidentifikasi kebutuhan intervensi di tingkat sekolah, penentuan kelulusan siswa, dan pengukuran kualitas sekolah. Mengingat banyaknya faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa, penggunaan satu bentuk penilaian di akhir dari satu siklus pendidikan untuk berbagai tujuan tentunya tidak mencukupi.

Selain itu, sistem UN masih memiliki berbagai kelemahan, terutama terkait dengan validitas dan keandalan pelaksanaannya, keadilan sistemnya, dan penggunaan hasil UN sebagai barometer perkembangan kualitas pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, validitas pelaksanaan UN harus ditingkatkan. Untuk itu, diperlukan satu sistem penilaian yang lebih baik, yang dapat dilakukan melalui uji petik untuk dapat mengukur perkembangan hasil belajar siswa dari waktu ke waktu yang tidak dipengaruhi oleh perubahan sistem ujian nasional. Sistem penilaian yang disebut *Indonesian National Assessment Program* (INAP) yang dikembangkan tahun 2009 oleh Pusat Penilaian Pendidikan-Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat diperkuat untuk dapat memenuhi kebutuhan penilaian perkembangan hasil belajar siswa di Indonesia dari waktu ke waktu

Dari uraian permasalahan di atas, tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan kualitas pendidikan adalah membangun dan menerapkan sistem jaminan kualitas pendidikan secara menyeluruh, memperbaiki pelaksanaan kurikulum, dan membangun sistem penilaian pendidikan yang komprehensif.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

3. Peningkatan Manajemen Guru, Pendidikan Keguruan, dan Reformasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK)

a. Jumlah dan Distribusi Guru Masih Perlu Ditata Secara Lebih Baik

Jumlah guru di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan, terutama sejak pelaksanaan otonomi daerah. Namun demikian, penambahan guru baru pada periode tersebut tidak sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan jumlah tenaga pendidik, sehingga pertumbuhan jumlah guru tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah siswa. Hal ini berakibat pada terus mengecilnya rasio guru-murid, yang pada tahun 2012 mencapai 17 untuk SD, 14 untuk SMP, dan 12 untuk SMA/SMK. Angka tersebut lebih kecil lagi untuk madrasah, yang pada tahun 2010 adalah 12 untuk MI, 10 untuk MTs, dan 8 untuk MA, yang disebabkan oleh banyaknya madrasah/sekolah kecil. Rasio guru-murid yang makin rendah ini menciptakan pemanfaatan guru yang tidak efisien. Padahal rasio guru-murid di negara-negara berpendapatan setara dengan Indonesia (berpendapatan menengah bawah) rasio guru-murid adalah sebesar 1:29 (SD), 1:24 (SMP), dan 1:20 (SMA).

Distribusi guru yang tidak merata juga menimbulkan permasalahan lain dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. Guru cenderung berlebih di daerah perkotaan yang menyebabkan beban mengajar seorang guru menjadi terlalu rendah sehingga tidak memenuhi persyaratan mengajar minimal 24 jam tatap muka. Di sisi lain, sekolah-sekolah di daerah terpencil mengalami kekurangan guru sehingga proses pembelajaran berlangsung tidak efektif. Tunjangan khusus sebesar satu kali gaji yang disediakan oleh pemerintah masih belum dapat menarik minat guru untuk mengajar dan memenuhi kebutuhan guru di daerah terpencil. Selain itu, fasilitas untuk pengembangan keilmuan dan promosi kepangkatan karir juga belum memadai.

b. Kualitas, Kompetensi, dan Profesionalisme Guru Masih Harus Ditingkatkan

Meskipun program peningkatan kualifikasi guru sudah dilaksanakan lebih dari 10 tahun, masih banyak guru yang belum memenuhi kualifikasi akademik minimal S1/D4. Pada tahun 2012, terdapat 11 provinsi yang lebih dari 50 persen gurunya belum berkualifikasi minimal S1/D4, yang sebagian besar (10 provinsi) berada di wilayah timur Indonesia. Hal ini diperburuk dengan kenyataan bahwa banyak guru yang diangkat setelah tahun 2005 tidak memenuhi persyaratan akademik tersebut, sehingga beban untuk meningkatkan kualifikasi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

guru tak kunjung terselesaikan.

Dibanding jenjang yang lebih tinggi, kualitas guru PAUD terhitung paling rendah. Dari 275.904 orang guru Taman Kanak-Kanak (TK), hanya sekitar 28,7 persen yang berkualifikasi S1/D4 keatas. Sedangkan dari 124.975 orang guru Raudhatul Athfal (RA), sekitar 53,5 persen yang berkualifikasi S1/D4 keatas. Sebagian besar guru bahkan hanya lulusan SMA (38,6 persen). Sebelum pemberlakuan UU No. 20/2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan anak usia dini belum menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional, sehingga tidak ada ketentuan standar minimal kualifikasi akademik pendidiknya. Hal ini menyebabkan banyak pendidik yang hanya lulusan jenjang pendidikan menengah. Oleh karena PAUD non-TK pengelolaannya masuk jalur pendidikan non-formal, pendidik PAUD non-TK bahkan tidak menjadi bagian dari guru yang diatur kualifikasi akademik dan kesejahteraannya didalam UU No. 14/2005. Hal ini menyebabkan intervensi untuk meningkatkan kualitas pendidik PAUD non-TK menjadi tidak maksimal.

Selain itu, meskipun guru-guru telah memenuhi kualifikasi akademik S1/D4, hal ini belum tercermin pada tingginya kompetensi mereka. Uji kompetensi guru yang dilakukan pada tahun 2012 terhadap sekitar 850 ribu guru menunjukkan hasil yang tidak cukup baik. Rata-rata nilai uji kompetensi tersebut adalah sekitar 43 dari skala nilai 0 – 100. Untuk itu, diperlukan upaya lebih sungguh-sungguh untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja guru yang akan berdampak pada peningkatan mutu pembelajaran.

c. Peningkatan Sertifikasi Profesi Pendidik Juga Belum Berdampak Signifikan Baik pada Peningkatan Kompetensi Guru dalam Proses Pembelajaran Maupun pada Hasil Belajar Siswa

Hasil studi tahun 2014 menunjukkan bahwa peningkatan sertifikasi profesi guru yang diikuti dengan pemberian tunjangan profesi baru mampu meningkatkan kesejahteraan guru yang diukur, antara lain, dengan berkurangnya proporsi guru yang memiliki pekerjaan tambahan. Akan tetapi, sertifikasi profesi belum terlihat dampaknya terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran yang diukur dengan kualitas substansi pembelajaran maupun hasil belajar siswa, yang dinilai dengan hasil ujian baik ujian sekolah maupun ujian nasional.

Berbagai upaya yang dilakukan juga belum sepenuhnya dapat meningkatkan profesionalisme guru, antara lain, tingkat ketidakhadiran guru masih cukup tinggi dan ketidaktaatan dalam melaksanakan proses pembelajaran. Hasil studi SPM tahun 2013



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

menunjukkan hanya sekitar 50 persen sekolah yang seluruh gurunya membuat rencana pembelajaran dan melakukan penilaian untuk membantu siswa belajar.

d. Kurangnya Kapasitas LPTK dalam Menyediakan Guru Berkualitas

UU No. 14/2014 memberi mandat kepada universitas-universitas LPTK untuk menyelenggarakan pendidikan keguruan. Saat ini, terdapat 415 Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang terdaftar di Ditjen Pendidikan Tinggi Kemdikbud, yang terdiri dari 37 LPTK negeri dan 378 LPTK swasta. Sejumlah LPTK tersebut melayani sekitar 1,3 juta mahasiswa, termasuk guru yang sedang mengikuti pendidikan S1/D4 sebagai prasyarat minimal untuk mengikuti sertifikasi profesi guru. Namun, kualitas sebagian besar LPTK tersebut belum terjamin sehingga diragukan dapat menghasilkan guru-guru yang berkompeten. Selain itu, jumlah mahasiswa yang menempuh pendidikan di LPTK terlalu banyak untuk memenuhi kebutuhan guru.

Dalam 10 tahun terakhir, animo lulusan sekolah menengah untuk kuliah di LPTK memang meningkat tajam, namun tidak/belum disertai sistem seleksi yang ketat dengan menggunakan pendekatan *academic merit system*. Untuk menghasilkan guru-guru berkualitas, LPTK semestinya hanya menerima calon-calon mahasiswa cemerlang dengan prestasi akademik tinggi saja untuk menempuh pendidikan keguruan. Proses penerimaan mahasiswa yang ketat ini harus menjadi bagian dari reformasi LPTK. Mengingat LPTK juga mendapat mandat untuk melakukan sertifikasi guru, maka LPTK harus dijamin kualitasnya sehingga seluruh lulusan yang dihasilkan memiliki kompetensi tinggi yang akan berdampak peningkatan mutu pembelajaran. Untuk itu, sebagaimana dimandatkan UU No. 14 Tahun 2005, pendidikan keguruan di LPTK harus dilakukan melalui program pendidikan profesi guru (PPG) berasrama.

Dengan mempertimbangkan permasalahan tersebut di atas, peningkatan manajemen pengelolaan guru dan pendidikan keguruan dihadapkan pada tantangan untuk memperbaiki jumlah dan distribusi guru antardaerah dan antarsatuan pendidikan; memperbaiki kinerja guru melalui peningkatan kompetensi guru; meningkatkan akuntabilitas dengan pemenuhan beban dan tanggung jawab mengajar; dan meningkatkan kemampuan LPTK untuk menghasilkan guru yang berkualitas.




4. Peningkatan Akses, Kualitas, dan Relevansi Pendidikan Tinggi

Pendidikan tinggi berperan penting dalam upaya mencapai kemajuan, meningkatkan daya saing, dan membangun keunggulan bangsa, melalui pengembangan ilmu pengetahuan, penemuan ilmiah, dan inovasi teknologi. Pendidikan tinggi mempunyai kaitan erat dengan kemajuan ekonomi karena dapat melahirkan SDM berkualitas yang memiliki pengetahuan dan keterampilan serta menguasai teknologi. Untuk itu, layanan pendidikan tinggi yang berkualitas harus dapat diakses oleh seluruh penduduk usia produktif, agar mereka mampu menjadi kekuatan penggerak pertumbuhan ekonomi.

Permasalahan pokok yang mengemuka adalah akses ke layanan pendidikan tinggi belum merata, bahkan ketimpangan tingkat partisipasi antara kelompok masyarakat kaya dan miskin tampak nyata, masing-masing 43,6 persen dan 4,4 persen (Susenas 2012). Kelompok masyarakat miskin tidak mampu menjangkau layanan pendidikan tinggi karena kesulitan ekonomi, terhambat oleh ketiadaan biaya. Kendala finansial menjadi masalah utama bagi lulusan-lulusan sekolah menengah dari keluarga miskin untuk melanjutkan ke perguruan tinggi.

GAMBAR 2.11
PERKEMBANGAN ANGKA PARTISIPASI PENDIDIKAN PENDUDUK USIA
19-24 TAHUN 2001-2012



- Kualitas pendidikan tinggi masih relatif rendah baik dalam konteks institusi (Perguruan Tinggi) maupun program studi yang diindikasikan oleh mayoritas perguruan tinggi hanya berakreditasi C, dan masih sangat sedikit yang berakreditasi A atau B. Selain itu, perguruan tinggi Indonesia juga belum mampu berkompetisi dengan perguruan tinggi negara lain, bahkan masih



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

tertinggal dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara sekalipun. Sejumlah lembaga internasional secara berkala melakukan survei untuk menyusun peringkat universitas terbaik dunia, dan menempatkan universitas-universitas Indonesia, bahkan yang berstatus paling baik di Indonesia sekalipun, berada pada posisi yang masih rendah.

- b. Perguruan tinggi belum sepenuhnya mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek)** melalui penelitian dasar dan terapan serta melakukan inovasi dan invensi, yang disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur iptek dan anggaran untuk riset. Meskipun perguruan tinggi memiliki banyak SDM berkualitas (ilmuwan, akademisi, peneliti), tidak semua ahli berkesempatan melakukan riset-riset ilmiah berskala besar yang melahirkan penemuan-penemuan baru. Kondisi ini disebabkan infrastruktur iptek yang belum terbangun merata di seluruh perguruan tinggi dan belanja publik untuk penelitian yang sangat minimal, yaitu hanya sekitar 0,08 persen dari GDP. Demikian pula upaya membangun universitas riset masih sulit dilakukan karena beberapa kendala, yaitu: (i) banyak perguruan tinggi lebih berorientasi pada penyelenggaraan program akademik dan program studi yang laku di pasaran (diploma, kelas ekstensi) yang menjadi sumber pendapatan, (ii) ketiadaan fokus pengembangan institusi untuk menjadi pusat keunggulan sebagai wujud *mission differentiation* dan (iii) beban mengajar para dosen yang sangat tinggi serta kurang tersedia waktu dan dana untuk melakukan penelitian. Kegiatan riset yang jarang dilakukan berdampak pada terbatasnya publikasi di jurnal ilmiah, terutama jurnal internasional.
- c. Banyak dosen kurang memberi prioritas untuk mengajar di universitas asal dan lebih mengutamakan pekerjaan lain** (sebagai contoh, mengajar di universitas lain, menjadi konsultan dan pembicara seminar) untuk menambah pendapatan. Pekerjaan sampingan ini berpengaruh pada komitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan di perguruan tinggi asal. Di samping itu, banyak pula dosen dan peneliti perguruan tinggi Indonesia lebih memilih bekerja menjadi pengajar dan peneliti di universitas-universitas di luar negeri, karena keterbatasan fasilitas dan insentif yang rendah di dalam negeri. Meskipun bisa berdampak positif, fenomena *brain drain* dapat juga melemahkan perguruan tinggi dalam negeri terutama yang masih kekurangan tenaga akademik (dosen, peneliti) berkualitas. Terkait hal ini, sarjana-sarjana cemerlang dan bertalenta kurang berminat menjadi dosen dan peneliti di perguruan tinggi dan lebih memilih bekerja di industri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

dengan pertimbangan ekonomi yaitu pendapatan yang lebih tinggi.

- d. **Angka pengangguran terdidik masih cukup tinggi yang mengindikasikan bahwa relevansi dan daya saing pendidikan tinggi masih rendah dan ketidakselarasan antara perguruan tinggi dan dunia kerja** Pengangguran terdidik memberi indikasi bahwa program-program studi yang dikembangkan di perguruan tinggi mengalami kejemuhan, karena peningkatan jumlah lulusan tidak sebanding dengan pertumbuhan pasar kerja. Bagi lulusan perguruan tinggi yang terserap di pasar kerja, sebagian besar (60 persen) bekerja di bidang pekerjaan yang termasuk kategori *white-collar jobs* (manajer, profesional), yang menuntut keahlian/keterampilan tinggi dan penguasaan ilmu khusus (insinyur, dokter, guru). Namun, sebagian dari mereka (30 persen) juga ada yang bekerja di bidang pekerjaan yang bersifat semi-terampil (tenaga administrasi, sales), bahkan ada juga yang berketerampilan rendah sehingga harus bekerja di bagian produksi (*blue-collar jobs*). Gejala ini memberi gambaran bahwa kurikulum yang dikembangkan di perguruan tinggi kurang relevan dan tidak sesuai dengan kebutuhan dunia usaha/dunia industri.

Perguruan tinggi juga belum sepenuhnya dapat melahirkan lulusan-lulusan berkualitas yang memiliki daya saing mumpuni. Relevansi dan daya saing lulusan perguruan sangat ditentukan oleh penguasaan tiga hal, yaitu: (i) *academic skills* yang berhubungan langsung dengan bidang ilmu yang ditekuni di perguruan tinggi, (ii) *generic/lifeskills* yang merujuk pada serangkaian dan jenis-jenis keterampilan yang diperoleh selama menempuh pendidikan yang dapat diaplikasikan di lapangan kerja, yang mencakup banyak hal seperti kemampuan berpikir kritis-kreatif, pemecahan masalah, komunikasi, negosiasi, kerja dalam tim, dan kepemimpinan, dan (iii) *technical skills* yang berkaitan dengan profesi spesifik yang mensyaratkan pengetahuan dan keahlian agar berkinerja bagus di suatu bidang pekerjaan.

- e. **Kemitraan perguruan tinggi dengan dunia industri pun dinilai lemah bahkan terjadi diskoneksi dalam lima hal penting**, yang menunjukkan rendahnya relevansi dan daya saing yaitu: (i) antara pendidikan tinggi dan pemberi kerja (pengguna keahlian), (ii) antara pendidikan tinggi dan perusahaan (pengguna hasil-hasil penelitian), (iii) antara pendidikan tinggi dan lembaga penelitian (penyedia program-program penelitian), (iv) di antara lembaga pendidikan tinggi sendiri serta antara lembaga pendidikan dan lembaga penyedia pelatihan (diskoneski horizontal di seluruh penyedia keahlian), dan (v) antara pendidikan tinggi dan pendidikan sebelumnya (sekolah) (diskoneksi vertikal di seluruh



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

penyedia keahlian). Kemitraan universitas-industri-pemerintah memang belum berkembang baik, sehingga peluang kerjasama untuk mengembangkan program riset dan inovasi teknologi yang memberi keuntungan ekonomi kurang dapat dimanfaatkan. Kemitraan tiga pihak ini penting dikembangkan untuk menggali sumber-sumber pembiayaan alternatif dalam rangka mendukung kegiatan riset.

Dengan mempertimbangkan keseluruhan permasalahan yang diuraikan di atas, tantangan utama pembangunan pendidikan tinggi yang harus diatasi adalah meningkatkan akses ke layanan pendidikan tinggi khususnya bagi masyarakat kurang mampu, serta meningkatkan kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi, yang didukung oleh upaya meningkatkan tatakelola kelembagaan perguruan tinggi

5. Peningkatan Akses dan Kualitas PAUD

Usia dini merupakan periode emas yang sangat penting tidak hanya bagi perkembangan intelektual anak, tetapi juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan emosi dan sosial anak di masa depan. Seluruh aspek tumbuh kembang anak dapat berkembang pesat apabila memperoleh stimulasi yang baik, yang salah satunya diberikan dalam bentuk pendidikan anak usia dini (PAUD). PAUD dapat meningkatkan kesiapan sekolah pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Layanan PAUD masih belum merata yang ditandai dengan Angka Partisipasi PAUD untuk kelompok usia 3-6 tahun hanya meningkat dari 20 persen pada tahun 2008 menjadi sekitar 26,5 persen pada tahun 2012 dan menjadi 27,3 persen pada tahun 2013. Jika anak usia 5-6 tahun yang sudah bersekolah di SD/MI diperhitungkan, maka pada tahun 2012 secara keseluruhan baru sekitar 63,01 persen anak usia 3-6 tahun yang mendapatkan layanan pendidikan. Dengan perkiraan jumlah penduduk kelompok usia tersebut sebanyak 19,4 juta orang, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2012 masih ada sekitar 11,7 juta (60,2 persen) anak usia 3-6 tahun yang tidak mendapatkan pelayanan pendidikan.

Selain itu, kesenjangan partisipasi pendidikan untuk anak usia 3-6 tahun juga masih menjadi masalah, seperti kesenjangan antardaerah, antarjenis kelamin, dan antarkelompok sosial ekonomi. Data tahun 2012 menunjukkan, partisipasi pendidikan anak usia 3-6 tahun (telah memperhitungkan yang bersekolah di SD/MI) berkisar dari sekitar 14,8 persen di Provinsi Papua sampai 72,6 persen di Provinsi DI Yogyakarta. Indikator yang sama juga menunjukkan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

kesenjangan antarstatus sosial ekonomi diindikasikan dengan angka 32,0 persen pada kelompok 20 persen termiskin dan 52,2 persen untuk kelompok 20 persen terkaya. Kesenjangan gender juga tampak dengan partisipasi yang lebih baik pada anak perempuan yaitu dengan angka partisipasi 41,0 persen, sementara angka partisipasi untuk anak laki-laki sebesar 38,6 persen.

Terbatasnya jumlah layanan PAUD menjadi salah satu kendala dalam meningkatkan partisipasi PAUD. Sejauh ini, sebagian besar layanan PAUD diselenggarakan secara mandiri oleh masyarakat. Data Potensi Desa (PODES) tahun 2011 menunjukkan bahwa dari 97.080 lembaga PAUD setara TK yang ada, hanya sejumlah 3.993 (4,11 persen) yang merupakan lembaga negeri. Program PAUD yang mempunyai target bahwa setiap desa harus mempunyai lembaga PAUD belum sepenuhnya terpenuhi. Dari total 77.559 desa di seluruh Indonesia, baru sekitar 53.832 desa atau 70 persen yang sudah memiliki layanan PAUD.

Kesenjangan ketersediaan lembaga PAUD terlihat nyata jika dibandingkan antardaerah. Contoh, hanya 1 dari 5 desa di Provinsi Papua yang mempunyai lembaga PAUD, sementara di Provinsi Yogyakarta hampir semua desa sudah memiliki lembaga PAUD. Selain keterbatasan jumlah lembaga PAUD, partisipasi PAUD yang rendah juga disebabkan oleh pemahaman masyarakat khususnya orang tua yang belum baik mengenai pentingnya PAUD. Untuk keluarga miskin, hambatan yang dihadapi lebih banyak karena biaya yang tidak terjangkau.

Melihat permasalahan utama di atas, tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan PAUD antara lain meningkatkan akses pendidikan anak usia dini terutama untuk masyarakat miskin; meningkatkan kompetensi guru, guru pendamping, dan pengasuh PAUD melalui pendidikan dan pelatihan; memperluas pemenuhan kualitas pelayanan berdasarkan standar PAUD, serta meningkatkan koordinasi antarsektor dan pemberdayaan peran swasta dalam penyelenggaraan PAUD holistik-integratif.

6. Peningkatan Keterampilan Kerja dan Penguatan Pendidikan Orang Dewasa

Struktur penduduk Indonesia terus mengalami perubahan dan saat ini sudah mengalami masa dimana proporsi penduduk usia produktif (15-64) sudah lebih besar dibandingkan penduduk usia non-produktif (0-14 tahun dan 65 tahun keatas). Fenomena tersebut menghasilkan bonus demografi dengan rasio ketergantungan mencapai titik terendah pada tahun 2028 dan 2031. Bila dimanfaatkan dengan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

baik keadaan ini akan memberikan keuntungan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia. Salah satu yang harus dipastikan adalah tersedianya tenaga kerja terampil yang juga mampu bersaing dengan tenaga kerja dari negara-negara lain utamanya dalam kerangka ASEAN sejalan dengan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Pada Agustus 2014, jumlah angkatan kerja di Indonesia mencapai 121,9 juta orang dengan tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 66,6 persen dan tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,9 persen. Jika dilihat dari lapangan pekerjaan, dari 114 juta orang yang bekerja, 38,9 juta (33,9 persen) bekerja di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan dan perikanan dan hanya 15,3 juta (13,3 persen) bekerja di sektor industri.

Kualitas tenaga kerja juga masih rendah tercermin pada jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan, juga masih mengemuka. Dari sekitar 114 juta penduduk usia 15 tahun keatas yang bekerja (data 2013), sekitar 54,7 juta orang (47,9 persen) hanya berpendidikan SD/MI atau kurang, dan hanya 34,3 persen yang lulus sekolah menengah atau perguruan tinggi. Dengan pendidikan yang masih rendah dan keahlian/keterampilan yang tidak memadai, para lulusan sekolah menengah dan perguruan tinggi sekalipun hanya bisa masuk ke lapangan pekerjaan yang tidak menuntut keahlian/keterampilan tinggi seperti pertanian dan pabrik. Sebagai contoh, pada tahun 2010, masih lebih dari 50 persen lulusan SMA/MA/SMK bekerja di *unskilled jobs* dan lebih dari 30 persen di *semi-skilled jobs*. Untuk lulusan pendidikan tinggi, masih ada sekitar 10 persen dan 40 persen, secara berturut-turut, yang bekerja di *unskilled* dan *semi-skilled jobs*.

Pendidikan vokasi dilaksanakan antara lain melalui SMK diharapkan dapat membekali keterampilan para lulusannya lebih baik dibandingkan lulusan SMA. Namun, harapan tersebut ternyata tidak terlihat di lapangan sebagaimana yang disampaikan oleh pelaku usaha. Sekitar 26 persen pelaku usaha menilai lulusan SMA/SMK berkualitas rendah dan tidak ada perbedaan kualitas secara signifikan antara lulusan SMA dan SMK. Kurang dari 10 persen pelaku usaha yang menilai lulusan SMA/SMA berkualitas sangat baik.

Permasalahan berikutnya adalah masih sangat sedikit perusahaan yang memberikan pelatihan bagi karyawannya. Hanya sekitar 5 persen tenaga kerja yang melaporkan pernah mendapat pelatihan. Hanya sektor keuangan dan jasa publik yang memberikan pelatihan cukup banyak bagi karyawannya (masing-masing sekitar 17 persen). Survei juga menemukan bahwa perusahaan kecil dan menengah jarang memberikan pelatihan (*on-the-job training*) bagi karyawannya. Hanya sekitar 3 persen perusahaan kecil (dengan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

karyawan 5-19 orang) dan hanya sekitar 13 persen perusahaan menengah (dengan karyawan 20-99 orang) yang memberikan pelatihan bagi karyawannya. Meskipun hampir 40 persen perusahaan besar memberikan pelatihan bagi karyawan, angka tersebut masih lebih rendah dari yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan besar di negara-negara lain, yang angka rata-ratanya sudah mencapai 65 persen.

Kualitas lembaga pelatihan keterampilan di Indonesia juga masih rendah. Pendidikan non-formal berperan penting dalam penyediaan pelatihan keterampilan kerja melalui lembaga kursus, namun kualitasnya dinilai jauh lebih rendah dibanding lembaga pendidikan formal. Meskipun demikian, lulusan lembaga pendidikan non-formal dinilai lebih baik dalam hal relevansi dan adaptabilitasnya dengan kebutuhan lapangan kerja. Berbagai layanan pendidikan dan pelatihan, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta, dinilai kurang mendukung kebutuhan pembangunan daerah.

Selain itu, penyediaan pendidikan bagi penduduk dewasa di Indonesia masih perlu mendapat perhatian mengingat sebagian besar penduduk dewasa berpendidikan rendah. Pada tahun 2013, misalnya, masih 47,8 persen penduduk usia 15 tahun keatas yang hanya berpendidikan SD ke bawah. Lebih dari itu, masih cukup banyak penduduk dewasa yang buta aksara. Meskipun angka buta aksara penduduk usia 15 tahun tinggal 5,86 persen, angka buta aksara penduduk usia 45 tahun keatas masih 15,24 persen. Kebutuhan layanan pendidikan bagi mereka perlu disediakan tidak hanya melalui penyediaan pendidikan non-formal seperti pendidikan kesetaraan dan keaksaraan tetapi juga penyediaan akses bagi mereka untuk dapat mengikuti pendidikan formal sampai jenjang pendidikan tinggi.

Tantangan yang harus dijawab pada kurun waktu lima tahun ke depan dalam peningkatan keterampilan kerja lulusan terutama untuk meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan pelatihan keterampilan, meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja, meningkatkan relevansi pendidikan dan pelatihan kerja dengan kebutuhan pembangunan daerah. Selain itu, menjadi tantangan pula untuk meningkatkan peluang bagi penduduk usia dewasa untuk mengikuti baik pendidikan formal maupun non-formal di semua jenjang pendidikan.

7. Peningkatan Pendidikan Keagamaan

Pendidikan keagamaan diselenggarakan untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermuatan nilai-nilai keislaman, terutama dalam bentuk pesantren dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

madarasah diniyah. Pesantren berperan penting dalam menyediakan layanan pendidikan keislaman bagi masyarakat, yang tersedia di sebanyak 29.535 lembaga dengan jumlah santri mencapai 3,8 juta orang. Layanan pendidikan pesantren didukung oleh tenaga pendidik sebanyak 160.793 orang. Adapun madrasah diniyah berjumlah 74.401 lembaga yang menampung siswa sebanyak 4,1 juta orang, dan didukung oleh tenaga pendidik sebanyak 312,350 orang (EMIS 2012/2013).

Meskipun pesantren telah memberi sumbangan penting untuk memajukan kehidupan bangsa, pendidikan pesantren masih tertinggal karena berbagai masalah. Pertama, program dan kegiatan pendidikan yang terselenggara di pondok pesantren biasanya merupakan gabungan dari dua atau lebih unsur-unsur berikut: (i) mengaji kitab kuning, (ii) madrasah diniyah yang menerapkan pengajaran agama dengan sistem klasikal, (iii) mu'adalah dengan kurikulum yang dibuat oleh pondok pesantren sendiri, (iv) madrasah-pendidikan umum berciri khas Islam yang menerapkan kurikulum nasional dan kurikulum Kemenag, (v) Ma'had Ali, (vi) Wajar Dikdas (Paket A/B/C), dan (vii) sekolah umum. Program dan kegiatan pendidikan yang bervariasi ini seringkali tidak terkelola dengan baik karena keterbatasan tenaga dan anggaran.

Kedua, selain pesantren khalafiyah (modern), juga terdapat pesantren salafiyah murni tradisional yang jumlahnya cenderung menurun. Gejala ini memunculkan kekhawatiran semakin berkurangnya kesempatan untuk melahirkan ahli-agama Islam. Akibat lebih lanjut adalah kajian kitab kuning (KK) sebagai inti pendidikan pesantren menjadi semakin melemah. Ketiga, tata kelola kelembagaan pondok pesantren dan madrasah diniyah pada umumnya bersifat tradisional dan berorientasi pada asas kekeluargaan, sehingga kurang progresif dalam penyelenggaraan pendidikan modern. Keempat, penyelenggaraan pendidikan di pesantren dan madrasah diniyah kurang didukung oleh sistem pendataan dan informasi yang kuat, keterbatasan tenaga administrasi, dan jumlah personil kurang memadai.

Kelima, pesantren lebih ramah pada kelompok masyarakat miskin dan kalangan marginal yang memerlukan layanan pendidikan, namun kekurangan sarana-prasarana (asrama dan pemondokan, ruang belajar, bengkel untuk keterampilan), sehingga tidak mampu menampung anak usia sekolah dalam jumlah besar. Pesantren juga sangat terbatas dalam hal fasilitas pendidikan (sumber dan media pembelajaran), sehingga proses dan kegiatan pembelajaran tidak optimal. Keenam, pendanaan untuk pesantren sangat terbatas karena hanya bertumpu pada partisipasi orangtua santri dan masyarakat,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

padahal mayoritas termasuk dalam kategori ekonomi lemah. Meskipun pemerintah mengalokasikan anggaran untuk layanan pendidikan di pesantren dan madrasah diniyah, namun belum memadai untuk mendukung penguatan dan pengembangan pendidikan pesantren dan madrasah diniyah. Ketujuh, mutu pendidikan pesantren dan madrasah diniyah masih di bawah standar, karena kekurangan tenaga pendidik yang berkualitas. Kedelapan, pendidikan keagamaan lainnya seperti pasraman, pesantian, sekolah minggu, dan bentuk lain yang sejenis juga menghadapi masalah yang sama seperti kualitas yang belum baik, mutu guru dan tenaga kependidikan lainnya yang masih rendah, fasilitas pendidikan tidak memadai, sehingga kurang mendukung proses pembelajaran yang bermutu.

Dengan mempertimbangkan keseluruhan permasalahan yang diuraikan di atas, tantangan utama yang harus diperhatikan adalah mutu dan akses pendidikan keagamaan. Terkait mutu, tantangannya adalah meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan agar lebih kompetitif, maju, dan adaptif terhadap perkembangan zaman, dengan tetap menjaga identitas dan karakteristik yang khas sebagai lembaga pendidikan keagamaan. Terkait akses, tantangannya adalah meningkatkan layanan pendidikan keagamaan yang menjangkau semua kelompok masyarakat, terutama lapisan masyarakat kurang mampu secara ekonomi.

8. Penguatan Pendidikan Agama, Pendidikan Kewargaan dan Pendidikan Karakter untuk Mendukung Revolusi Mental

Upaya membangun sebuah bangsa yang maju dan modern sejatinya adalah tugas pendidikan. Pendidikan semestinya tidak dimaknai sebagai sarana untuk melakukan transfer pengetahuan dan keterampilan belaka, melainkan sebagai suatu proses pembelajaran sepanjang hayat untuk membentuk karakter yang baik, mengembangkan potensi dan talenta individual, memperkuat daya intelektual dan pikiran, dan menanamkan jiwa mandiri serta semangat berdikari. Pendidikan dijadikan sebagai sarana pembebasan untuk membangun kebudayaan dan peradaban unggul, maju, dan modern. Konsep pendidikan ideal ini sejatinya merupakan hakikat revolusi mental, yang bertumpu pada pembangunan manusia yang berkarakter kuat, berpikiran maju dan berpandangan modern, serta berperilaku baik sebagai perwujudan warga negara yang baik.

Revolusi mental dapat dijalankan melalui pendidikan, selain melalui kebudayaan, yang kemudian diturunkan ke sistem persekolahan yang dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Pemupukan jiwa revolusi mental di kalangan peserta didik dapat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

ditempuh melalui pendidikan karakter yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran yang relevan, pendidikan agama, dan pendidikan kewargaan. Pendidikan agama dan pendidikan kewargaan memberi kontribusi penting pada proses pembentukan karakter anak didik. Namun penting dicatat, pendidikan karakter akan lebih efektif dilaksanakan melalui keteladanan, yang menuntut guru dan pemangku kepentingan lain dalam unit pendidikan menjadi *role model* bagi murid. Pendidikan karakter tidak akan merasuk ke dalam jiwa anak didik bilamana diajarkan hanya melalui ceramah semata.

a. Pendidikan Agama

Pendidikan agama berperan sangat penting dalam upaya menanamkan nilai-nilai akhlak mulia dan budi pekerti luhur di kalangan anak-anak didik. Pendidikan agama merupakan wahana untuk meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama, agar setiap peserta didik dapat menghayati nilai-nilai esensial suatu agama, untuk kemudian dipraktikkan di dalam kehidupan nyata sebagai penjelmaan insan yang religius. Selain itu, melalui pendidikan agama diajarkan tentang nilai-nilai kebijakan yang terkandung di dalam ajaran suatu agama dan kenyataan adanya pemeluk agama yang berbeda. Dengan demikian, masing-masing pemeluk agama yang berlainan dapat saling menghormati dan menghargai serta membangun harmoni dan toleransi di dalam pergaulan sosial. Terkait hal ini, UU No. 20/2003 pasal 12 ayat 1(a) mengamanatkan: "Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama."

Pendidikan agama di sekolah umum terselenggara dengan baik, meskipun dijumpai berbagai masalah yang perlu ditangani sungguh-sungguh. Pendidikan agama belum sepenuhnya dapat meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama, yang berorientasi pada proses internalisasi nilai-nilai keagamaan. Hal ini disebabkan pembelajaran dalam pendidikan agama belum diarahkan pada proses penguatan keberagamaan siswa, tetapi lebih diarahkan pada pengetahuan agama semata. Pendidikan agama juga belum mampu menumbuhkan wawasan inklusivisme karena proses pengajaran yang cenderung doktriner, dan belum sepenuhnya diarahkan pada penguatan sikap keberagamaan siswa. Di sebagian sekolah, guru mata pelajaran agama bukan satu-satunya rujukan dalam pendidikan agama, melainkan juga mentor-mentor kegiatan keagamaan ekstrakurikuler yang ikut mempengaruhi pemahaman dan sikap keagamaan siswa.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Selanjutnya, proses pembelajaran dalam pendidikan agama kurang menyediakan ruang bagi upaya membangun wawasan kemajemukan dalam kehidupan keagamaan. Pendidikan agama belum sepenuhnya mampu menanamkan nilai-nilai toleransi yang dibutuhkan bagi generasi muda agar dapat memahami perbedaan keyakinan paham keagamaan sebagai landasan dalam membangun kehidupan yang harmonis. Berbagai studi menunjukkan bahwa sumber-sumber selain guru pelajaran agama dan interaksi siswa dengan sumber-sumber lain di luar sekolah mempengaruhi sikap keberagamaan siswa, dan tidak sedikit menegaskan anjuran-anjuran sikap toleransi dan penghargaan pada kemajemukan.

Selain itu, kompetensi guru-guru pendidikan agama juga belum memenuhi standar untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan agama yang bermutu. Metode pengajaran pun masih konvensional sehingga kurang adaptif terhadap perkembangan baru dalam pembelajaran. Hal penting pada tataran praktikal adalah keteladanan dalam proses pendidikan agama kurang diberikan sebagaimana acapkali dijumpai perilaku yang justru bertentangan dengan moralitas agama bahkan di lembaga pendidikan sendiri.

Dengan mempertimbangkan keseluruhan permasalahan yang diuraikan di atas, maka tantangan utama yang dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah umum adalah: (i) meningkatkan pemahaman dan pengamalan serta internalisasi nilai-nilai kebijakan dan akhlak mulia, dan (ii) menumbuhkan nilai-nilai toleransi, penghargaan, dan harmoni di antara siswa-siswa pemeluk agama yang berbeda.

b. Pendidikan Kewargaan dan Pendidikan Karakter

Upaya membangun dan memperkuat wawasan kebangsaan merupakan pekerjaan besar dan sangat penting, yang perlu mendapat dukungan dari pemerintah dan masyarakat. Wawasan kebangsaan memiliki dimensi yang sangat luas dan mencakup banyak bidang, salah satunya adalah pendidikan yang merupakan sebagai wahana strategis untuk meneguhkan komitmen kebangsaan. Salah satu pendekatan yang dapat ditempuh adalah melalui pendidikan kewargaan (*civic education*), yang sangat relevan dengan realitas masyarakat Indonesia yang majemuk.

Sebagai bangsa yang majemuk, pendidikan kewargaan perlu diperkuat dan terus dikembangkan untuk memahami keberagaman masyarakat dan memantapkan wawasan kebangsaan. Melalui pendidikan kewargaan, kesadaran setiap warga negara tentang pluralitas bangsa ditumbuhkan. Sebagai negara-bangsa, Indonesia



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

dibangun berlandaskan kemajemukan agama, etnis, ras, budaya, dan adat istiadat, yang menuntut kesediaan untuk saling menerima keberadaan setiap kelompok di dalam masyarakat. Pendidikan kewargaan sangat penting untuk menumbuhkan sikap toleransi dan memperkuat solidaritas sosial. Upaya membangun harmoni sosial juga dapat terlaksana sehingga kohesi sosial dalam masyarakat akan tercipta.

Sejalan dengan pendidikan kewargaan, pendidikan karakter juga sangat sentral dalam proses pembentukan kepribadian anak didik. Pendidikan karakter sangat diperlukan untuk membangun watak yang baik, memupuk mental yang tangguh, membina perangai yang lembut, dan menanamkan nilai-nilai kebaikan yang selaras dengan prinsip-prinsip moral dan etika yang hidup di dalam masyarakat. Melalui pendidikan karakter, kepribadian yang positif akan tumbuh dan menjelma dalam wujud budi pekerti luhur, perilaku individual dan sosial yang baik, dan selalu menjaga integritas merujuk pada nilai-nilai moral dan etik yang berlaku umum. Dengan demikian, pendidikan karakter dapat menyiapkan anak didik untuk tumbuh-kembang menjadi pribadi yang dewasa dan menciptakan keselarasan dalam kehidupan bermasyarakat dengan latar belakang sosial-budaya yang beragam.

Dalam perspektif demikian, pendidikan kewargaan dan pendidikan karakter bukan saja relevan, tetapi juga mendesak untuk dilaksanakan di lembaga pendidikan, ketika masyarakat Indonesia dihadapkan pada berbagai permasalahan. Penghayatan nilai-nilai dan wawasan kebangsaan mulai melemah, yang berdampak pada kian beratnya melahirkan warga negara yang baik. Selain itu, jati diri sebagai bangsa majemuk juga mulai tergerus oleh kecenderungan sikap sektarian dan intoleran, serta penolakan atas fakta pluralitas sosial-budaya. Hal ini diperburuk oleh kohesi sosial yang mulai melemah akibat menguatnya identitas kelompok dan sekat sosial, seperti etnis, agama, dan kedaerahan, di sebagian kelompok masyarakat. Dalam keadaan demikian, tidak mengherankan bila sebagian kelompok masyarakat cenderung lebih menonjolkan perbedaan dan kurang mengutamakan persamaan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.

Keprihatinan yang mendalam juga dirasakan oleh banyak pihak, tercermin pada berbagai perilaku yang bertentangan dengan prinsip-prinsip moral dan etika sosial. Hal lain yang juga sangat merisaukan adalah maraknya tindakan kekerasan, seperti perkelahian antarpelajar, tawuran, dan penganiayaan, serta perilaku tercela yang menjurus ke tindak kejahatan tingkat tinggi seperti kejahatan seksual dan pembunuhan, yang menyiratkan lemahnya kontrol terhadap



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

sistem persekolahan. Sistem sekolah sangat lemah sehingga tidak mampu memberi perlindungan bagi setiap anak didik, untuk dapat belajar dengan baik dan nyaman serta mencegah terjadinya praktik kekerasan. Hal ini diperburuk oleh lemahnya kontrol terhadap perkembangan teknologi informasi (internet, media sosial, TV) yang memberi pengaruh buruk terhadap sikap mental, kepribadian, dan perilaku anak usia sekolah yang mengarah pada tindakan destruktif.

Selain itu, makin langkanya keteladanan sikap dan perilaku di kalangan pendidik dan pengelola sekolah tentang nilai-nilai kebaikan, seperti kejujuran, kesantunan, kasih sayang, berprinsip, berintegritas, dan perilaku sosial terpuji yang merujuk pada moralitas publik. Dalam situasi demikian, dapat dimaklumi bila masyarakat kerap menyampaikan kritik bahwa proses pendidikan lebih berorientasi pada pengembangan kecerdasan intelektual (aspek kognitif) dan kurang memberi prioritas pada upaya pengembangan kecerdasan emosional (aspek afektif) dan dimensi estetika, yang sangat penting bagi kematangan kepribadian anak didik.

Dengan melihat permasalahan yang diuraikan di atas, tantangan utama terkait pendidikan kewargaan adalah memperkuat wawasan kebangsaan dan menumbuhkan nilai-nilai toleransi, untuk memperkuat daya rekat dan harmoni sosial di dalam masyarakat multikultural. Adapun tantangan utama pendidikan karakter adalah memantapkan pendidikan budi pekerti untuk memperkuat nilai-nilai moral, etika, dan kepribadian peserta didik

9. Peningkatan Efisiensi Pembiayaan Pendidikan

a. Peningkatan Anggaran Pemerintah untuk Pendidikan Sejalan dengan Alokasi 20% RAPBN Tidak Serta Menurunkan Beban Masyarakat untuk Membiayai Pendidikan

Belanja rumah tangga untuk biaya pendidikan pada tahun 2012 lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2009, meskipun anggaran Pemerintah untuk pendidikan meningkat lebih dari 75 persen. Peningkatan pengeluaran rumah tangga terjadi pada semua jenjang pendidikan. Bantuan operasional yang disediakan oleh Pemerintah belum signifikan mengurangi pengeluaran untuk berbagai keperluan sekolah. Pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, mengingat bantuan operasional baru mencakup sebagian dari biaya operasional, kenaikan komponen pengeluaran sangat terlihat.

b. Mekanisme Pembiayaan yang Ada Mendorong Terjadinya Inefisiensi Pembiayaan Pendidikan


Beberapa mekanisme pembiayaan ditengarai sebagai sumber inefisiensi pembiayaan pendidikan. Mekanisme alokasi dana alokasi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

umum (DAU) yang memasukkan jumlah PNSD sebagai salah satu variabel perhitungan telah mendorong pemerintah daerah merekrut lebih banyak PNSD, termasuk guru, karena gajinya disediakan oleh pemerintah pusat sehingga menciptakan inefisiensi.

GAMBAR 2.12
RATA-RATA PENGELOUARAN RUMAH TANGGA UNTUK PENDIDIKAN PER SISWA TAHUN 2009-2012



Sumber: Susenas, 2009 dan 2012

Rasio guru-murid yang rendah tidak selalu berdampak pada membaiknya proses pembelajaran, tetapi justru dapat meningkatkan inefisiensi penggunaan sumber daya pendidikan. Sebab, gaji dan berbagai tunjangan guru merupakan bagian terbesar dari pengeluaran Pemerintah untuk pendidikan dan akan terus mengalami peningkatan karena penerimaan guru baru serta penyediaan tunjangan sertifikasi yang mengikuti sistem penggajian. Ketidakefisienan juga meningkat karena tidak baiknya distribusi guru. Sekitar 20 persen guru SD dan SMP berada di sekolah yang mengalami kelebihan guru, sedangkan sekolah-sekolah terpencil kesulitan menarik guru-guru berkualitas. Apabila rasio guru-murid dapat dirasionalisasi dari 17 murid per guru menjadi 22 murid per guru, maka kebutuhan anggaran untuk gaji dan tunjangan profesi guru dapat berkangurang sekitar 21 persen. Dengan demikian, akan terjadi penghematan sekitar 9 persen dibandingkan total anggaran pendidikan tahun 2012.

Alokasi BOS yang terus meningkat dari hanya sekitar Rp 5,14 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp37,53 triliun pada tahun 2014 atau



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

meningkat dari 6,7 persen menjadi 10,2 persen terhadap belanja negara untuk pendidikan, ternyata belum dimanfaatkan secara baik oleh sekolah/madrasah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Alokasi BOS yang disalurkan langsung ke sekolah dimungkinkan untuk membayar honor guru-guru non-PNS, sehingga sekolah/madrasah, termasuk sekolah/madrasah negeri, dapat dengan mudah melakukan rekrutmen guru non-PNS. Sebagian besar dana BOS juga dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan guru, membiayai pengawasan dan penilaian ujian, dan biaya kegiatan ekstrakurikuler.

c. Penggunaan Belanja Transfer Ke Daerah Yang Belum Optimal


Anggaran pendidikan dalam APBN dialokasikan melalui tiga komponen, melalui belanja pemerintah pusat, transfer ke daerah, dan pengeluaran pembiayaan melalui Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN). Selama lima tahun terakhir, kenaikan anggaran pendidikan terbesar terjadi pada komponen transfer ke daerah, yang antara lain terdiri dari: (i) Bagian Anggaran Pendidikan yang diperkirakan dalam DBH; (ii) DAK Pendidikan; (iii) Bagian Anggaran Pendidikan yang diperkirakan dalam DAU (gaji dan non-gaji); (iv) Dana tambahan penghasilan guru PNSD; (v) Tunjangan profesi guru; (vi) Bagian anggaran pendidikan yang diperkirakan dalam Otsus; (vii) Dana insentif daerah (DID); (viii) Bantuan operasional sekolah (BOS); dan (ix) Dana percepatan pengembangan infrastruktur pendidikan (DPPID). Peningkatan signifikan terjadi pada anggaran DAU untuk gaji dan tunjangan profesi guru dari Rp95,6 triliun pada tahun 2010 menjadi Rp182,6 triliun pada tahun 2014. Dengan struktur penggunaan anggaran seperti ini, pada tahun 2014, dari Rp238,5 triliun anggaran pendidikan yang dialokasikan melalui transfer ke daerah, hanya sekitar 25 persen yang dapat dimanfaatkan untuk mendanai seluruh program lainnya.

Dana alokasi khusus (DAK) untuk bidang pendidikan yang dialokasikan langsung ke daerah dimaksudkan untuk membantu daerah dalam menyediakan pelayanan sosial dasar yang berkualitas sesuai standar pelayanan minimal (SPM). DAK Pendidikan belum dikelola dan dimanfaatkan secara baik, terlihat bahwa sampai dengan akhir 2013, masih terdapat kabupaten/kota yang belum melaksanakan kegiatan yang seyogyanya dapat dibiayai dari dana ini. Untuk itu, transparansi dan akuntabilitas pemanfaatan DAK di daerah juga masih perlu ditingkatkan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

GAMBAR 2.13
ALOKASI ANGGARAN PENDIDIKAN MELALUI BELANJA TRANSFER KE DAERAH TAHUN 2009-2014



Sumber: APBN berbagai tahun

Dengan mempertimbangkan masalah-masalah di atas, tantangan yang dihadapi dalam pembiayaan pendidikan adalah membenahi sistem dan mekanisme pembiayaan dan efisiensi pelaksanaan anggaran di tingkat satuan pendidikan dan daerah, dan meningkatnya efektivitas pelaksanaan program-program pembangunan pendidikan.

10. Penguatan Tata Kelola Pendidikan

a. Kesenjangan Kapasitas Daerah sebagai Pelaksana Desentralisasi Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu urusan wajib Pemerintah Daerah sehingga Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pembiayaannya, terutama pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Banyak daerah yang masih mengandalkan dana perimbangan dari pusat dalam struktur keuangannya. Pada tahun 2013, rata-rata sepertiga APBD Provinsi dan lebih dari 75 persen APBD Kabupaten/Kota berasal dari dana perimbangan. Sementara itu, sekitar 15 persen dari APBD Provinsi dan 44 persen dari APBD Kabupaten/Kota dimanfaatkan untuk membayar belanja pegawai. Hal ini menyebabkan terbatasnya fleksibilitas Pemerintah Daerah untuk membiayai program-program pembangunan pendidikan lainnya. Selain itu, madrasah masih menemui kesulitan dalam mengakses pendanaan dari Pemerintah Daerah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

b. Kurangnya Kapasitas Daerah Dalam Pengelolaan Pendidikan, Tercakup dalam Hal Pengelolaan Sistem Informasi dan Efisiensi Penggunaan Anggaran Pendidikan

Hasil survei terhadap pemerintah kabupaten/kota pada tahun 2010 menunjukkan bahwa lebih dari 60 persen kabupaten/kota yang lemah dalam pengelolaan sistem informasi dan sekitar 50 persen yang rendah kualitas efisiensi penggunaan sumber dayanya. Kelemahan sistem informasi di daerah menyebabkan formulasi perencanaan dan penganggaran pendidikan tidak dapat dilakukan secara komprehensif. Ketidaktersediaan data pendidikan yang akurat dan andal berdampak pada inefisiensi dalam proses penganggaran, sehingga hasil dari pembangunan pendidikan tidak dapat maksimal.

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (hasil revisi) membagi peran dalam penyelenggaraan pendidikan, dengan memberi wewenang kepada kabupaten/kota untuk mengelola pendidikan dasar (SD dan SMP) dan provinsi untuk pendidikan menengah (SMA dan SMK). Namun, efektivitas pelaksanaan UU ini masih perlu dibuktikan.

c. Mekanisme Pembiayaan di Tingkat Satuan Pendidikan yang Sangat Kompleks

Sekolah mendapatkan alokasi anggaran dari berbagai sumber pembiayaan, yaitu: APBD dan Pemerintah Pusat melalui alokasi Kementerian dan dana transfer daerah (DAU, DAK, BOS). Masing-masing sumber pembiayaan diadministrasikan terpisah, sehingga sangat membebani sekolah. Bagi sekolah dasar yang tidak memiliki staf administrasi, urusan keuangan sekolah dapat mengganggu proses pembelajaran karena harus dikerjakan sendiri oleh kepala sekolah dan guru. Pengawasan terhadap pengelolaan keuangan yang lemah juga berkontribusi pada tingginya inefisiensi. Komite sekolah yang seharusnya berperan dalam pengambilan keputusan pada penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) belum dapat melaksanakan peran tersebut dengan baik, termasuk pada tahap pengawasan pelaksanaannya.

d. Koordinasi Horizontal dan Vertikal Antarinstansi Pemerintah Masih Belum Optimal

Koordinasi dalam pembangunan pendidikan antarinstansi pemerintah belum berjalan dengan baik meskipun sudah dilaksanakan melalui berbagai pendekatan, seperti musyawarah nasional antara pemerintah pusat dan daerah. Rencana pembangunan pendidikan nasional yang telah disusun tidak selalu menjadi acuan dalam



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

penyusunan rencana pembangunan daerah, sehingga menyulitkan dalam pencapaian target-target nasional. Contoh, rencana pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) pendidikan yang ditetapkan secara nasional tidak selalu menjadi perhatian pemerintah daerah.

e. Keakuratan dan Keandalan Data Pendidikan Belum Dapat Sepenuhnya Menunjang Perencanaan Kebijakan yang Tepat Sasaran

Berbagai basis data telah dibangun oleh Kemdikbud dan Kemenag untuk memperbaiki sistem pendataan pendidikan, seperti Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah, Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) untuk pendataan guru, EMIS sebagai sistem manajemen informasi pendidikan untuk pendidikan Islam, dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT) untuk pendataan pendidikan tinggi. Namun, sistem data yang dibangun masih perlu ditingkatkan kualitasnya karena belum sepenuhnya sahih untuk digunakan sebagai basis perencanaan dan penganggaran pendidikan. Acapkali terjadi ketidaktepatan perhitungan jumlah target/sasaran program dengan jumlah aktual penerima program, antara lain: penerima BOS, BSM, tunjangan sertifikasi, dan tunjangan khusus guru. Data yang tersedia juga masih belum sepenuhnya konsisten dari tahun ke tahun. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) yang seharusnya menjadi identitas utama sekolah seringkali mengalami perubahan, sehingga menyulitkan dilakukannya analisis longitudinal. Pendataan hasil pembangunan sarana-prasarana pembelajaran yang didanai melalui DAK juga belum dapat diperoleh secara utuh dari seluruh kabupaten/kota, sehingga tidak dapat dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan dan penganggaran pendidikan. Juga, data hasil belajar siswa seperti Ujian Nasional belum efektif dimanfaatkan sebagai alat evaluasi untuk perbaikan kebijakan pendidikan lebih lanjut.

f. Masih Ditemui Kendala Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan sebagai Akibat Kurang Kuatnya Hasil-Hasil Penelitian Kebijakan

Penerapan suatu kebijakan harus didasarkan pada bukti-bukti empiris berdasarkan hasil-hasil kajian yang mendalam agar dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif. Kerjasama penelitian antarinstansi dan antartingkat pemerintahan belum dimanfaatkan untuk menghasilkan kebijakan pembangunan pendidikan yang terarah, tepat sasaran, efektif, dengan memanfaatkan semua sumber daya yang ada. Padahal tanpa sinergi yang baik, pemanfaatan anggaran pendidikan di daerah bisa sangat bervariasi yang dapat menyebabkan tidak tercapainya target-target Pemerintah yang telah ditentukan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Dengan melihat permasalahan tersebut, peningkatan tata kelola pendidikan pada 5 tahun ke depan dihadapkan dengan tantangan untuk: (i) memperkuat dan menyeimbangkan kapasitas tata kelola pada tingkat kabupaten/kota; (ii) memperkuat pengawasan pengelolaan sumber daya keuangan sekolah dan kinerja sekolah; (iii) meningkatkan fungsi penjaminan mutu di tingkat Provinsi untuk melakukan monitoring upaya peningkatan kualitas sekolah; (iv) memperkuat kerjasama antarinstansi pemerintahan dan lintas jenjang pemerintahan; dan (v) memperbaiki alur pendanaan yang tumpang tindih dengan meningkatkan koordinasi

2.1.4 Perpustakaan

Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca

Berbagai upaya dalam rangka pengembangan perpustakaan dan pembudayaan gemar membaca telah berhasil meningkatkan jumlah pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan menjadi 4 juta orang dan meningkatnya jumlah koleksi perpustakaan sebanyak 3,7 juta koleksi pada tahun 2013. Beberapa permasalahan yang masih dihadapi antara lain (i) terbatasnya jumlah dan jenis perpustakaan yang dekat dengan masyarakat serta keberagaman koleksi (termasuk koleksi digital); (ii) masih rendahnya rasio jumlah bahan bacaan masyarakat dengan pertumbuhan jumlah pemustaka; (iii) terbatasnya tenaga perpustakaan baik kualitas, kuantitas maupun distribusinya; dan (iv) terbatasnya transkripsi, transliterasi, alih media naskah kuno dan khasanah budaya nusantara.

Tantangan pembangunan perpustakaan ke depan adalah mewujudkan perpustakaan sebagai sumber jasa informasi yang mampu menyajikan informasi dengan cepat terutama di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan karya budaya, mengingat adanya kecenderungan masyarakat yang lebih memanfaatkan informasi internet daripada membaca buku teks serta meningkatkan budaya gemar membaca masyarakat.

2.1.5 Pemuda dan Olahraga

1. Peningkatan Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan

Pemuda merupakan generasi penerus, penanggungjawab dan pelaku pembangunan bangsa di masa depan. Selain itu, pemuda juga potensial untuk menopang produktivitas nasional, terutama terkait



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

dengan pemanfaatan peluang bonus demografi dan *ASEAN Economic Community 2015*.

Beberapa kegiatan pelayanan kepemudaan yang dilakukan antara lain: (i) penyadaran kader pemuda, yaitu fasilitasi peningkatan wawasan kebangsaan, perdamaian, dan lingkungan hidup, serta fasilitasi peningkatan pendidikan kepramukaan; (ii) pemberdayaan kader pemuda, yaitu: (a) fasilitasi peningkatan kapasitas di bidang iptek, imtaq, seni dan budaya; dan (b) fasilitasi pemberdayaan organisasi kepemudaan; dan (iii) pengembangan potensi kader pemuda, yaitu: (a) fasilitasi pelatihan Ketahanan Nasional Pemuda (Tannasda); (b) fasilitasi pelatihan kepemimpinan pemuda; (c) fasilitasi Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan (PSP3); dan (d) fasilitasi pelatihan kewirausahaan pemuda.

Meskipun berbagai kemajuan telah dicapai, beberapa permasalahan yang masih dihadapi dalam pembangunan pemuda antara lain: *Pertama*, karakter dan jati diri pemuda masih rentan terhadap pengaruh negatif globalisasi. *Kedua*, belum optimalnya pendidikan kepramukaan dalam membentuk kepribadian pemuda yang berakhhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, displin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa dan memiliki kecakapan hidup. *Ketiga*, kepemimpinan dan kepeloporan pemuda masih terbatas. Tersendatnya kaderisasi kepemimpinan dan kepeloporan pemuda antara lain disebabkan belum optimalnya peran organisasi kepemudaan. *Keempat*, keterampilan dan kecakapan hidup, serta kemandirian pemuda belum optimal. *Kelima*, pelaksanaan pelayanan kepemudaan lintas sektor belum sinergi.

Tantangan pembangunan pemuda ke depan antara lain: (i) memperkuat karakter dan jati diri pemuda di era globalisasi; (ii) meningkatkan peran aktif dan daya saing pemuda untuk menghadapi peluang bonus demografi dan *ASEAN Economic Community 2015*; dan (iii) meningkatkan peran organisasi kepemudaan dalam pengembangan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda.

2. Peningkatan Budaya dan Prestasi Olahraga

Pembinaan dan pengembangan olahraga telah menunjukkan berbagai kemajuan. Hal ini ditandai dengan semaraknya kegiatan keolahragaan di berbagai daerah dan meningkatnya prestasi olahraga pada kejuaraan *SEA Games* dengan diperolehnya peringkat ke-1 (juara umum) pada tahun 2011. Pada kejuaraan *Islamic Solidarity Games* 2013 di Palembang, kontingen Indonesia meraih peringkat ke-1 (juara umum) dengan perolehan medali 36 emas, 35 perak dan 34 perunggu.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pembangunan olahraga masih dihadapkan pada permasalahan, antara lain: (i) partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga masih rendah yang ditunjukkan oleh persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan kegiatan olahraga pada tahun 2012 sebesar 24,99 persen (BPS, 2012); (ii) prasarana dan sarana olahraga relatif terbatas. (iii) peran sentra keolahragaan, seperti sekolah khusus olahraga, PPLP/PPLM, Puslatda belum optimal dalam pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi; (iv) SDM keolahragaan yang berkualitas masih terbatas (v) apresiasi dan penghargaan masih rendah bagi olahragawan, pembina, dan tenaga keolahragaan yang berprestasi; (vi) Iptek keolahragaan belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk meningkatkan budaya dan prestasi olahraga; (vii) prestasi olahraga pada kejuaraan *SEA Games* menurun menjadi peringkat ke-4 pada tahun 2013; dan (viii) prestasi olahraga pada kejuaraan *Asian Games* menurun menjadi peringkat ke-16 pada tahun 2014 dari peringkat ke-15 pada tahun 2010.

Tantangan pembangunan olahraga ke depan antara lain: (i) meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berolahraga; (ii) meningkatkan pembibitan dan pengembangan bakat olahragawan berprestasi; (iii) meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan keolahragaan; dan (iv) meningkatkan kerja sama dan kemitraan pemerintah dengan dunia usaha dan masyarakat termasuk industri olahraga.

2.1.6 Kebudayaan

1. Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa

Pengembangan karakter dan jati diri bangsa juga ditandai oleh terbangunnya modal sosial yang tercermin pada bekerjanya pranata gotong royong, berdayanya masyarakat adat dan komunitas budaya, meningkatnya kepercayaan antarwarga, yang berorientasi untuk menumbuhkan kedulian sosial dan hilangnya diskriminasi.

Pemahaman terhadap sejarah dan nilai-nilai luhur budaya bangsa menjadi landasan untuk memperkuat kehidupan yang harmonis. Hal tersebut merupakan salah satu upaya revolusi mental untuk memperkuat karakter dan jatidiri bangsa. Revolusi mental merupakan bentuk strategi kebudayaan yang berperan memberi arah bagi tercapainya kemaslahatan hidup berbangsa dan bernegara.

Kebudayaan Indonesia harus dikembangkan guna meningkatkan kualitas hidup, memperkuat kepribadian bangsa dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

kebanggaan nasional, memperkuat persatuan bangsa, meningkatkan pemahaman tentang nilai-nilai kesejarahan dan wawasan kebangsaan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berbagai upaya tersebut telah meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya karakter dan jati diri bangsa yang berbasis pada keragaman dan kearifan lokal serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun permasalahan yang masih dihadapi antara lain: (i) adanya kecenderungan menurunnya pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari; (ii) menurunnya kualitas penggunaan bahasa Indonesia dan rasa cinta terhadap produk dalam negeri; (iii) rendahnya kesadaran akan keberagaman budaya, nilai-nilai sejarah dan kearifan lokal serta penghormatan terhadap adat, tradisi, dan kepercayaan; (iv) menurunnya daya juang dan budaya kerja (etos kerja) serta sikap tenggang rasa dan toleransi terhadap perbedaan yang dapat memicu terjadinya konflik sosial; dan (v) menguatnya nilai-nilai priomordialisme dan fundamentalisme yang dapat mengancam disintegrasi bangsa.

Tantangan yang dihadapi dalam penguatan karakter dan jati diri bangsa adalah meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya bahasa, adat, tradisi, nilai sejarah dan kearifan lokal yang bersifat positif sebagai perekat persatuan bangsa, serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengadopsi budaya global yang positif dan produktif.

2. Peningkatan Apresiasi Seni dan Kreativitas Karya Budaya

Keragaman seni, karya budaya, dan tradisi merupakan kekayaan budaya bangsa yang perlu dipelihara, dilindungi dan dikembangkan oleh masyarakat. Pengembangan seni, karya budaya, dan tradisi memiliki peran penting dalam meningkatkan apresiasi masyarakat dari generasi ke generasi. Dalam kondisi kekinian, untuk membangkitkan semangat nasionalisme, seni dan karya budaya merupakan sarana penghubung dan komunikasi yang mampu melampaui batas-batas geografis, etnis, agama, maupun strata sosial. Kreativitas karya budaya juga mampu memberikan nilai ekonomi dan menciptakan inovasi dalam penciptaan lapangan kerja menuju kesejahteraan masyarakat.

Adapun permasalahan dalam rangka meningkatkan apresiasi seni dan kreativitas karya budaya yang masih dihadapi, antara lain: (i) adanya kecenderungan pengalihan ruang publik ke ruang privat yang mengakibatkan terbatasnya ruang/wadah penyaluran aspirasi masyarakat dan ekspresi inovasi karya budaya; (ii) belum optimalnya



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

advokasi dan sosialisasi karya dan inovasibudaya kepada masyarakat sehingga apresiasi terhadap hasil karya seni dan inovator karya budaya belum optimal; (iii) terbatasnya regenerasi dan hasil inovasi karya budaya serta pemanfaatan teknologi di dalam pengemasan karya budaya; (iv) terbatasnya HKI dan regulasi pasar yang mendukung karya seni dan budaya; (v) belum optimalnya dokumentasi dan pengarsipan karya budaya; dan (vi) pemberian penghargaan bagi maestro dan pelaku budaya dalam rangka peningkatan apresiasi dan karya budaya.

Tantangan ke depan yang dihadapi adalah meningkatkan pemahaman dan apresiasi masyarakat terhadap seni, karya budaya dan tradisi sebagai kekayaan budaya bangsa, dan meningkatkan pelindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual (HKI) terutama karya cipta seni dan budaya kreatif baik yang bersifat individual maupun komunal.

3. Pelestarian Warisan Budaya

Warisan budaya bendawi (*tangible*) dan bukan bendawi (*intangible*) merupakan bagian integral dari kebudayaan secara menyeluruh. Warisan budaya mengandung nilai-nilai inspiratif yang mencerminkan tingginya nilai budaya dan peradaban bangsa yang menjadi kebanggaan nasional. Untuk itu pemahaman nilai positif sejarah serta pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan aktualisasi nilai dan tradisi warisan budaya terus dilakukan secara berkelanjutan dalam rangka memperkaya dan memperkuuh khasanah budaya bangsa.

Meskipun hasil-hasil yang dicapai mengalami kemajuan, cagar budaya sebagai warisan budaya yang tersebar di seluruh pelosok tanah air belum sepenuhnya dikelola secara berkualitas. Hal tersebut disebabkan antara lain: (i) belum tersedianya basis data tentang warisan budaya bendawi dan non bendawi; (ii) belum tertatanya sistem registrasi nasional yang terpadu dan tersistem; (iii) terbatasnya upaya penggalian dan pemanfaatan nilai-nilai yang terkandung dalam warisan budaya; (iv) belum ditetapkannya peraturan perundungan sebagai turunan UU No. 11/2010 Tentang Cagar Budaya; dan (v) kurangnya apresiasi, pemahaman, komitmen, dan kesadaran tentang arti penting warisan budaya seperti situs, candi, istana, monumen dan tempat bersejarah lainnya yang memiliki kandungan nilai luhur sebagai sarana edukasi dan rekreasi yang dapat menginspirasi berkembangnya budaya kreatif yang memiliki nilai ekonomi berkelanjutan (Data Susenas tahun 2012 menunjukkan perkiraan jumlah penduduk 5 tahun ke atas yang mengunjungi museum/situs



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

peninggalan sejarah selama setahun terakhir di Indonesia sebanyak 5,64 juta orang).

Pada masa yang akan datang pengelolaan warisan budaya perlu menyesuaikan dengan paradigma baru yang berorientasi pada pengelolaan kawasan, peran serta masyarakat, desentralisasi pemerintahan, perkembangan, serta tuntutan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Dengan demikian, tantangan ke depan adalah meningkatkan kualitas upaya pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya dan meningkatkan apresiasi terhadap warisan budaya, nilai-nilai positif sejarah bangsa dan layanan museum sebagai sarana edukasi dan rekreasi serta melestarikan warisan budaya melalui penggalian dan penulisan.

4. Peningkatan Promosi, Diplomasi, dan Pertukaran Budaya

Berbagai upaya yang dilakukan dalam rangka diplomasi budaya telah mengantar karya budaya bangsa memperoleh pengukuhan dari UNESCO yaitu Angklung (2010) sebagai *Intangible Cultural Heritage of Humanity* dan pengukuhan Tari Saman (2011) dan Noken (2012) sebagai *Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding*; serta Lanskap Budaya Bali (Subak) sebagai *World Cultural Heritage* (2012). Pada tahun 2013 telah dirintis pembangunan enam Rumah Budaya Indonesia di 6 negara. Keberadaan dan peran aktif Indonesia di mata internasional semakin diakui oleh negara-negara lain, sehingga pada tahun 2013 Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan *World Culture Forum*(WCF) di Bali. Forum tersebut menghasilkan *Bali Promise* yang intinya menyerukan pada negara/pemerintah untuk berkomitmen agar mengintegrasikan budaya dalam Agenda Pembangunan yang Berkelanjutan Paska 2015 dan mengukuhkan Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggaraan WCF pada tahun-tahun berikutnya. Di samping itu, pada *Frankfurt Book Fair* 2015, Indonesia merupakan negara pertama di ASEAN yang diundang sebagai tamu kehormatan dalam pameran buku terbesar di dunia tersebut. Pada acara tersebut, Indonesia dapat memperkenalkan budaya dan berbagai kemajuan lain yang dicapai kepada masyarakat Eropa dan dunia.

Permasalahan yang masih dihadapi dalam rangka diplomasi budaya dan hubungan kerjasama internasional di bidang kebudayaan antara lain: (i) terbatasnya pengetahuan masyarakat dunia tentang kekayaan budaya Indonesia sehingga representasi budaya Indonesia di luar negeri dan apresiasi terhadap kebudayaan Indonesia masih terbatas; (ii) terbatasnya pengetahuan masyarakat terhadap kekayaan budaya antardaerah sehingga diperlukan promosi budaya untuk



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

meningkatkan rasa persatuan dan rasa bangga terhadap kekayaan budaya bangsa; dan (iii) belum adanya sertifikasi sebagai bukti keahlian bagi pelaku budaya sehingga mengakibatkan terbatasnya keikutsertaan pelaku budaya dari Indonesia pada even budaya di luar negeri. Di samping itu pemanfaatan promosi budaya dengan menggunakan berbagai media baik nasional maupun internasional belum optimal.

Tantangan ke depan yang dihadapi adalah meningkatkan promosi budaya antardaerah melalui pengembangan rumah budaya nusantara sebagai sarana promosi dan diplomasi pada tingkat nasional, serta rumah budaya Indonesia di luar negeri, serta meningkatkan kreativitas karya budaya dan pertukaran antarpelaku budaya sebagai sarana diplomasi budaya di dunia internasional.

5. Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan

Sumber daya kebudayaan memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan kebudayaan. Sumberdaya kebudayaan berupa sarana dan prasarana kebudayaan, sumber daya manusia (SDM), kelembagaan, pendanaan, kemitraan, serta penelitian perlu dikembangkan secara berkelanjutan.

Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan sumber daya kebudayaan, antara lain (i) terbatasnya sumberdaya manusia kebudayaan yang berkualitas, yang ditunjukkan oleh belum adanya pemetaan profesi dan standar kompetensi profesi, terbatasnya jumlah, kompetensi dan persebaran SDM Kebudayaan serta tidak adanya regenerasi secara berkelanjutan terutama untuk bidang-bidang yang membutuhkan keahlian khusus serta terbatasnya tenaga dalam tatakelola di bidang kebudayaan baik pada tingkat pusat maupun daerah; (ii) belum optimalnya hasil penelitian dan pengembangan kebudayaan; (iii) terbatasnya sarana dan prasarana kebudayaan termasuk pemanfaatan teknologi; (iv) terbatasnya dukungan peraturan perundangan kebudayaan; (v) belum tersedianya sistem pendataan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun perencanaan dan pengambilan kebijakan; dan (vi) belum optimalnya koordinasi antarinstansi di tingkat pusat dan daerah serta belum optimalnya kerja sama antarpihak, yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat.

Tantangan ke depan yang dihadapi adalah meningkatkan kapasitas sumber daya pembangunan kebudayaan yang didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten; kualitas dan intensitas hasil penelitian sebagai bahan rumusan kebijakan pembangunan di bidang kebudayaan, sarana dan prasarana yang memadai; tata pemerintahan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

yang baik (*good governance*); serta koordinasi antar tingkat pemerintahan yang efektif.

2.1.7 Agama

1. Peningkatan Kualitas Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama

Kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama tercermin dari berbagai sikap, mental, dan perilaku masyarakat. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama antara lain: fasilitasi kegiatan penyuluhan/penerangan agama termasuk fasilitasi majelis taklim untuk seluruh kelompok usia, penyelenggaraan perayaan hari besar keagamaan, kajian dan perlombaan (membaca kitab suci MTQ, Pesparawi, Utsawa Darma Gita, Swayemvara Tri Pitaka Gatha, dan lain-lain). Berbagai upaya peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama tersebut di atas telah melahirkan wawasan keagamaan yang seimbang, moderat, inklusif dan menghargai perbedaan di kalangan umat beragama.

Namun, peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama tersebut masih dihadapkan pada permasalahan utama yaitu terdapat kesenjangan antara pemahaman terhadap nilai-nilai ajaran agama dengan pengamalan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selain itu, peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama dihadapkan pada permasalahan masih rendahnya partisipasi masyarakat dan peran lembaga keagamaan dalam upaya internalisasi nilai-nilai ajaran agama kepada masyarakat. Dengan demikian tantangan ke depan adalah meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama sebagai landasan moral, etika, dan spiritual dapat tercermin dalam mental, sikap, dan perilaku sosial sehari-hari.

2. Peningkatan Kerukunan Umat Beragama

Secara umum, kondisi kerukunan umat beragama di Indonesia cukup baik. Berbagai upaya telah dilakukan guna mendukung peningkatan kerukunan umat beragama, antara lain: operasionalisasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, pembangunan sekretariat bersama kerukunan umat beragama, pembinaan dan pengembangan kerukunan umat beragama, fasilitasi untuk kegiatan dialog antar dan intern umat beragama, kerjasama lintas agama, penanganan korban paska konflik, dan pengembangan wawasan multikultur kepada guru agama.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Peningkatan kerukunan umat beragama masih dihadapkan pada permasalahan utama, yaitu pengelolaan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat untuk menjaga harmoni sosial belum optimal. Upaya peningkatan kerukunan umat beragama baru menyentuh sebagian masyarakat dan lapisan elit agama, baik tokoh agama maupun majelis agama. Permasalahan mendasar lainnya adalah Peraturan perundang-undangan yang ada belum secara komprehensif mengakomodasi dinamika perubahan dan perkembangan di masyarakat untuk mencegah dan menangani konflik. Dengan demikian tantangan yang dihadapi di bidang peningkatan kerukunan hidup umat beragama adalah meningkatkan rasa saling percaya dan harmoni antarkelompok masyarakat, pengembangan budaya damai dan gerakan hidup rukun sehingga tercipta pemahaman dan persepsi masyarakat yang toleran, tenggang rasa, dan penghormatan terhadap perbedaan agama.

3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama

Pemerintah berkewajiban untuk memberikan jaminan dan perlindungan, serta fasilitasi dan pelayanan pemenuhan hak dasar warga negara untuk memeluk agama dan beribadah menurut agamanya. Pelayanan kehidupan beragama tersebut berupa regulasi, kebijakan, dan program pembangunan bidang agama, yang meliputi antara lain: meningkatkan akses masyarakat terhadap rumah ibadah; mendorong dan memfasilitasi masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dalam membangun dan mengelola serta memberdayakan rumah ibadah; meningkatkan akses masyarakat terhadap kitab suci, buku keagamaan, dan sumber informasi keagamaan lainnya; meningkatkan kualitas layanan pencatatan nikah; dan pembinaan dan pengembangan lembaga sosial keagamaan.

Upaya peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama masih dihadapkan pada permasalahan belum terpenuhinya standar pelayanan keagamaan dan kesenjangan pelayanan keagamaan antarwilayah. Tantangan ke depan adalah meningkatkan fasilitasi pelayanan kehidupan beragama yang berkualitas dan penguatan lembaga sosial keagamaan dengan dukungan tata kelola yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

4. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah

Berbagai upaya peningkatan penyelenggaraan kualitas ibadah haji telah menunjukkan peningkatan antara lain ditandai oleh Indeks Kepuasan Jemaah Haji 1434 Hijriyah/2013 Masehi yaitu 82,69 persen, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 81,32 persen (BPS).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Selain itu menurut versi *World Hajj and Umrah Convention* (WHUC) pada tahun 2013 Indonesia juga meraih predikat sebagai penyelenggara haji terbaik dunia.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, antara lain: (i) transparansi informasi daftar tunggu bagi calon jemaah haji masih perlu ditingkatkan; (ii) masih adanya permasalahan yang berkaitan dengan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Dan Umrah (KBIH) dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK); (iii) masih terdapat kabupaten yang belum menggunakan Siskohat terutama di daerah pemekaran; dan (iv) kualitas pembinaan dan pelayanan kepada jemaah haji masih belum optimal. Dengan demikian tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan transparansi dan kualitas pelayanan, pengelolaan dana haji, dan pembinaan terhadap jemaah haji dan umrah.

5. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pembangunan Bidang Agama

Peningkatan kualitas tata kelola pembangunan dimaksudkan agar penyelenggaraan pembangunan bidang agama dapat lebih efektif dan efisien, akuntabel, dan transparan. Beberapa capaian dalam tata kelola pembangunan bidang agama antara lain: (i) meningkatnya penerimaan PNBP/BLU; (ii) meningkatnya kualitas sistem rekrutmen pegawai; (iii) tersusunnya SOP untuk pelayanan publik; (iv) terbentuknya Unit Layanan Pengadaan (ULP); dan (v) mulai terlaksananya aplikasi monitoring pelaksanaan anggaran secara *online* (Elektronik Monitoring Pelaksanaan Anggaran/e-MPA) sebagai instrumen monitoring pelaksanaan program dan anggaran.

Tata kelola pembangunan bidang agama telah menunjukkan kemajuan namun masih menghadapi permasalahan, antara lain: (i) penyusunan kerangka kebijakan yang masih belum sepenuhnya dapat memayungi pelaksanaan kebijakan agar berjalan efisien, efektif, transparan, dan akuntabel; (ii) tindak lanjut upaya perbaikan yang masih belum sepenuhnya dapat dilaksanakan; dan (iii) implementasi aplikasi e-MPA yang masih belum sepenuhnya dapat menjadi salah satu tolok ukur pengukuran pelaksanaan kinerja dan anggaran. Dengan demikian tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan kualitas kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan, dan SDM aparatur serta meningkatkan peran aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan bidang agama.

2.1.8 Kesejahteraan Sosial

Kelompok penduduk penyandang disabilitas dan lanjut usia



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

memiliki hak dan potensi untuk berkontribusi dalam pembangunan. Penyandang disabilitas dengan dukungan alat bantu misalnya, sejatinya memiliki peluang yang sama besar untuk bekerja dan berperan aktif dalam kegiatan ekonomi. Status kesehatan yang senantiasa baik juga akan menyebabkan masa produktif seseorang lebih panjang, bahkan saat mereka memasuki usia lanjut. Jika akses dan berbagai kesempatan ini diciptakan, maka penyandang disabilitas dan lanjut usia dapat hidup mandiri.

Amanat konstitusi mendorong Pemerintah untuk memenuhi hak-hak setiap penduduk, tidak terkecuali penyandang disabilitas. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas melalui UU No. 19/2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD). Hal ini menjadikan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat global yang berkomitmen melakukan segala upaya untuk merealisasikan penghapusan segala bentuk diskriminasi dan menjamin partisipasi penyandang disabilitas dalam setiap aspek kehidupan, seperti akses terhadap layanan dasar pendidikan; kesehatan; transportasi; lingkungan tempat tinggal yang layak; perlindungan sosial dan mitigasi bencana; kesempatan kerja dan berusaha; hukum, politik, dan kewarganegaraan; informasi dan komunikasi; serta sistem sosial di masyarakat.

Jumlah dan proporsi penduduk lanjut usia di Indonesia diproyeksikan akan terus meningkat. Peningkatan proporsi penduduk lansia ini akan membawa dampak terhadap situasi sosial ekonomi dalam keluarga, masyarakat dan pemerintah. Implikasi ekonomi yang paling utama dari peningkatan jumlah penduduk lansia adalah peningkatan rasio ketergantungan usia lanjut (*old age dependency ratio*), dimana setiap penduduk usia produktif akan menanggung semakin banyak penduduk usia lanjut. Untuk itu penduduk usia lanjut harus didukung untuk memiliki masa produktif yang lebih panjang, sehingga beban ekonomi penduduk usia produktif tidak menjadi semakin besar dalam meningkatkan kesejahteraan sosial.

Selanjutnya penyandang disabilitas dan lansia sering menghadapi resiko kerentanan karena belum adanya kebijakan yang terstruktur, masif dan berpihak. Berdasarkan Sensus Penduduk 2010, saat ini terdapat 10,6 juta penduduk penyandang disabilitas dan 18 juta lansia. Banyak dari mereka sering menghadapi tantangan dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan berusaha. Layanan publik dan lingkungan masyarakat yang tidak inklusif juga sering menghambatnya untuk mandiri. Keterbatasan data terkait keberadaan dan kondisi penyandang disabilitas dan lansia merupakan salah satu



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

penyebab sering terabaikannya pemenuhan hak mereka. Hal inilah yang sering kali menghambat penyediaan layanan dan akses bagi penyandang disabilitas yang akhirnya berdampak pada risiko ketelantaran dan kemiskinan.

Berdasarkan permasalahan diatas, tantangan penyediaan akses dan layanan bagi penyandang disabilitas adalah pada terbatasnya kapasitas dan pemahaman Pemerintah dan masyarakat umum akan keberagaman kondisi dan keberadaan penyandang disabilitas. Situasi pasar kerja dan masyarakat juga masih belum sepenuhnya memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas pada posisi yang setara dan sama haknya untuk hidup dan berusaha. Akibatnya kelompok penduduk ini sering mengalami stigmatisasi dan harus berusaha lebih keras untuk mendapatkan layanan dasar dan hidup layak

Sedangkan pada kelompok penduduk usia lanjut, pelayanan juga masih terabaikan, penyebabnya antara lain belum sempurnanya skema perlindungan sosial, baik bantuan maupun jaminan sosial (pensiun). Kemiskinan dan ketelantaran merupakan ancaman terbesar bagi lanjut usia. Lanjut usia umumnya memiliki keterbatasan untuk beraktifitas ekonomi karena sakit ataupun menyandang disabilitas. Kemiskinan anak dan keluarga mereka kemudian memperbesar resiko lanjut usia untuk mengalami eksklusi sosial dan ketelantaran dalam kehidupan sehari-hari.

Penyandang disabilitas dan lanjut usia yang sehat dan mandiri berpotensi untuk tetap produktif sebagai bagian dari sumberdaya ekonomi. Kesempatan yang sama dan setara akan membawa penyandang disabilitas dan lanjut usia untuk menjalani kehidupan secara penuh dan berkontribusi pada kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Lanjut usia juga berpotensi memperkuat kohesi atau modal sosial antar kelompok penduduk maupun lintas generasi. Dari aspek kebijakan, pelaksanaan layanan sosial bagi lanjut usia mendukung pemenuhan HAM dan lebih mudah dari sisi implementasi. Sejalan dengan hal tersebut di atas, peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas dan lanjut usia perlu menjadi salah satu agenda utama pembangunan dalam lima tahun mendatang.

2.1.9 Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Kelembagaan Perlindungan Perempuan dari Berbagai Tindak Kekerasan.

Peningkatan kapasitas kelembagaan PUG merupakan prasyarat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

terlaksananya pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan, untuk mewujudkan kesetaraan gender. Sementara itu, peningkatan kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan merupakan prasyarat dalam meningkatkan efektivitas pencegahan dan penanganan berbagai tindak kekerasan terhadap perempuan.

Capaian dalam peningkatan kapasitas kelembagaan PUG di tingkat nasional dan daerah sampai tahun 2013 adalah telah disahkannya Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (Stranas PPRG), yang dilengkapi dengan Petunjuk Pelaksanaan Stranas PPRG untuk kementerian/lembaga/ pemerintah daerah, melalui Surat Edaran bersama Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2012. Untuk memperkuat dan mengawal pelaksanaan PPRG di daerah telah disahkan Permendagri No. 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Permendagri No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah serta telah dibentuk Sekretariat Bersama Nasional PPRG Daerah dibawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri. Disamping itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: (i) telah menerbitkan Permen PP dan PA No. 07 Tahun 2013 tentang Panduan Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan di Lembaga Legislatif, Permen PP dan PA No. 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi PPRG di Daerah, Permen PP dan PA No.4 Tahun 2014 tentang Pengawasan PPRG di Daerah, dan Permen PP dan PA No. 5 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak; (ii) telah menyusun berbagai pedoman pelaksanaan PUG/PPRG di berbagai bidang pembangunan, seperti bidang pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, pemuda dan olahraga, sosial, perdagangan, perindustrian, KUKM, pariwisata dan ekonomi kreatif, iptek, kelautan dan perikanan, kehutanan, pertanian, perhubungan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, pertanahan, infrastruktur, dan penanggulangan bencana; (iii) telah menerbitkan publikasi tentang data dan informasi gender, seperti Pembangunan Manusia Berbasis Gender dan Profil Perempuan Indonesia; serta (iv) telah melaksanakan advokasi, sosialisasi, fasilitasi, dan pelatihan analisis gender di 39 kementerian/lembaga dan 33 provinsi.

Capaian dalam peningkatan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk TPPO, antara lain telah disusunnya berbagai peraturan perundang-undangan serta peraturan teknis lainnya, seperti: (i) Permeneg PP dan PA No. 1 Tahun



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

2010 tentang SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan; (ii) Permeneg PP dan PA No. 22 Tahun 2010 tentang Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban TPPO; (iii) Permen PP dan PA No. 20 Tahun 2010 tentang Panduan Umum Kebijakan Bina Keluarga TKI (BK-TKI); (iv) Permeneg PP dan PA No. 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan; (v) Permeneg PP dan PA No. 9 Tahun 2011 tentang Kewaspadaan Dini TPPO; (vi) Permeneg PP dan PA No. 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan dan Penguatan Gugus Tugas PP-TPPO; (vii) Permeneg PP dan PA No. 11 Tahun 2012 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Berbasis Masyarakat dan Komunitas; (viii) Permeneg PP dan PA tentang Kebijakan Perlindungan Perempuan Pekerja Rumahan (*putting-out system*); serta (ix) Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial.

Walaupun banyak kemajuan yang telah dicapai terkait kelembagaan PUG, terutama dalam hal kerangka hukum dan kebijakan seperti diuraikan di atas, namun kapasitas kelembagaan PUG masih belum optimal dalam mendukung proses pengintegrasian PUG dalam berbagai bidang pembangunan. Permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG antara lain: (i) belum optimalnya fungsi koordinasi oleh lembaga koordinator terkait PUG/PPRG; (ii) masih terbatasnya jumlah dan kapasitas SDM yang dapat memfasilitasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah tentang PUG/PPRG, termasuk data terpilah; (iii) belum optimalnya kerjasama pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam implementasi PUG/PPRG; (iv) kurangnya pemanfaatan pedoman pelaksanaan PPRG di berbagai bidang pembangunan/pemerintah daerah; (iv) belum melembaganya penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data terpilah dalam penyusunan kebijakan dan rencana program/kegiatan pembangunan; dan (v) masih kurangnya komitmen para pengambil keputusan di kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam pelaksanaan PUG/PPRG. Selanjutnya, permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan antara lain: (i) masih terdapat disharmonisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait kekerasan terhadap perempuan serta belum lengkapnya aturan pelaksanaan dari perundang-undangan yang ada; (ii) masih rendahnya pemahaman pemangku kepentingan terkait peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait kekerasan terhadap perempuan; (iii) belum optimalnya koordinasi antar kementerian/lembaga/SKPD dan antara pusat dan daerah dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan; (iv) masih terbatasnya jumlah dan kapasitas



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SDM di kementerian/lembaga/SKPD/unit layanan terkait kekerasan terhadap perempuan; (v) belum melembaganya penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data kekerasan terhadap perempuan dalam penyusunan kebijakan dan rencana program/kegiatan pembangunan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG, lima tahun ke depan adalah: (i) meningkatkan kapasitas lembaga koordinator terkait PUG/PPRG sehingga dapat mengkoordinasikan dan memfasilitasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah tentang PUG/PPRG, termasuk data terpilah; (ii) meningkatkan kerjasama pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam implementasi PUG/PPRG; (iii) meningkatkan efektivitas pedoman pelaksanaan PPRG di berbagai bidang pembangunan/pemerintah daerah; dan (iv) melembagakan penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data terpilah dalam penyusunan kebijakan dan rencana program/kegiatan pembangunan. Sementara itu, tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan adalah: (i) harmonisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait kekerasan terhadap perempuan serta melengkapi aturan pelaksanaan dari perundang-undangan yang ada; (ii) meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan tentang peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait kekerasan terhadap perempuan; (iii) meningkatkan koordinasi antar kementerian/ lembaga/SKPD dan pusat-daerah dalam dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan; (iv) meningkatkan ketersediaan dan kapasitas SDM di kementerian/ lembaga/SKPD/unit layanan terkait kekerasan terhadap perempuan; dan (v) melembagakan penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data kekerasan terhadap perempuan dalam penyusunan kebijakan dan rencana program/kegiatan pembangunan.

2.1.10 Perlindungan Anak

1. Peningkatan Kualitas Hidup dan Tumbuh Kembang Anak yang Optimal

UUD 1945 pasal 28 B ayat 2 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini diperkuat melalui UU No. 35/2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pemenuhan hak hidup dan tumbuh kembang anak dapat dilihat antara lain dari pemenuhan hak identitas anak melalui akta kelahiran, status kesehatan, partisipasi pendidikan, pengasuhan yang baik, serta perwujudan lingkungan ramah anak untuk membangun resiliensi dan stimulasi optimal bagi anak, termasuk dengan memberikan hak anak untuk berpendapat. Kepemilikan akta kelahiran menjamin akses anak terhadap beragam pelayanan dasar, pelayanan sosial, pelayanan hukum, serta mengurangi resiko anak mengalami penelantaran, eksploitasi, dan perdagangan orang. Namun demikian, masih terdapat sekitar 24,1 persen anak yang belum memiliki akta kelahiran (Susenas 2013). Di bidang kesehatan, masih terdapat permasalahan angka kematian dan status gizi bayi/balita yang dilihat dari kematian bayi sebesar 32 per 1.000 kelahiran hidup dan kematian balita sebesar 44 per 1.000 kelahiran hidup (SDKI, 2012), 19,6 persen anak usia 0-4 tahun mengalami kurang gizi, dan 37,2 persen balita mengalami *stunting* (Risksdas 2013).

Sementara itu, di bidang pendidikan, masih terdapat sekitar 36,99 persen anak usia 3-6 tahun yang tidak mengikuti pendidikan anak usia dini, serta 1,9 persen anak usia 7-12 tahun, 9,3 persen anak usia 13-15 tahun, dan 38,9 persen anak usia 16-18 tahun tidak bersekolah (Susenas, 2013). Selain itu, akses anak penyandang disabilitas (APD) dan anak dengan kebutuhan khusus (ABK) untuk mengikuti pendidikan masih rendah karena terbatasnya jumlah dan kurang meratanya ketersediaan sekolah inklusif dan sekolah luar biasa (SLB). Data Kemendikbud tahun 2011 menunjukkan hanya 88,9 ribu dari 1,6 juta APD yang memperoleh layanan pendidikan melalui SLB (TK-SMA).

Anak dapat tumbuh kembang secara lebih baik jika mereka diasuh oleh kedua orangtua. Namun demikian, jumlah anak yang diasuh oleh orangtua tunggal semakin meningkat. Data tahun 2012 menunjukkan adanya 9,6 persen anak usia 0-17 tahun yang tidak tinggal bersama dengan ibu kandungnya. Angka ini meningkat dari sekitar 8,5 persen pada tahun 2000. Sekitar 50 persen dari mereka adalah anak usia balita. Kondisi ini menunjukkan perlunya perhatian agar anak-anak tersebut mendapat pengasuhan yang lebih baik dan tumbuh kembang secara optimal.

Pemenuhan hak partisipasi terus diupayakan, antara lain melalui pembentukan forum anak di tingkat nasional, 31 provinsi, dan 138 kabupaten/kota. Namun demikian forum ini belum berfungsi secara maksimal yang ditandai dengan belum semua forum anak



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

terlibat dalam proses pengambilan keputusan, seperti dalam perencanaan pembangunan di tingkat pusat dan daerah.

Upaya mewujudkan lingkungan yang ramah anak belum optimal, seperti masih terdapat sekitar 25 ribu anak usia 0-15 tahun sebagai korban kecelakaan lalu lintas dan sekitar 26 ribu anak usia 10-16 tahun sebagai pelaku pelanggaran lalu lintas (Korlantas Polri, 2013). Akses anak terhadap informasi semakin tinggi, namun pengawasan terhadap informasi layak anak belum maksimal.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tantangan kedepan adalah meningkatkan akses dan kualitas layanan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak baik secara fisik, mental, dan sosial, termasuk akses anak rentan terhadap layanan yang dibutuhkan.

2. Peningkatan Perlindungan Anak dari Tindak Kekerasan, Eksplorasi, Penelantaran, dan Perlakuan Salah Lainnya

Hasil survei prevalensi Kekerasan Terhadap Anak (KtA) tahun 2013 menunjukkan prevalensi kekerasan yang cukup tinggi. Sekitar 38,62 persen anak laki-laki dan 20,48 persen anak perempuan pada kelompok umur 13-17 tahun menyatakan dirinya pernah mengalami tindak kekerasan dalam satu tahun terakhir. Pelaku kekerasan terhadap anak umumnya adalah orang-orang yang dekat dengan anak, seperti orangtua kandung, ibu/ayah tiri, kerabat, guru, dan teman.

Banyaknya pekerja anak, anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), dan anak terlantar juga masih menjadi masalah yang perlu mendapat perhatian. Pada tahun 2012 masih terdapat sekitar 2,7 juta anak usia 15-17 tahun yang bekerja (Sakernas 2012). Sementara itu data bulanan Kementerian Hukum dan HAM per 23 Desember 2014 melaporkan adanya 773 anak berstatus sebagai tahanan dan 2.657 anak berstatus sebagai narapidana. Data Susenas 2013, menunjukkan adanya 24,8 juta anak yang berada pada kondisi miskin dan rentan (25% kuintil terbawah). Berdasarkan data Kemensos 2013 terdapat sekitar 205,7 ribu anak yang berada dalam pengasuhan/pengawasan panti asuhan.

Munculnya berbagai tindak kekerasan di media *online* seperti pornografi, pelecehan seksual, dan penipuan berakibat pada meningkatnya kejadian kekerasan dan eksplorasi seksual serta *trafficking*. Layanan yang ada saat ini cenderung bersifat reaktif dan lebih menekankan pada penanganan forensik dan memfokuskan kepada korban. Layanan berbasis keluarga dan masyarakat belum cukup mendapat perhatian. Masih ada sikap masyarakat dan praktik budaya yang permisif terhadap kekerasan, eksplorasi, perlakuan salah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

dan penelantaran terhadap anak.

Pernikahan usia anak masih banyak ditemui. Data tahun 2012 menunjukkan 1,36 juta penduduk usia 15-19 tahun berstatus menikah atau pernah menikah, dan bahkan hampir 100 ribu anak usia 10-14 tahun sudah atau pernah menikah. Data terbaru juga menunjukkan adanya peningkatan rasio pernikahan usia muda di perkotaan dari 26 menjadi 32 per 1.000 pernikahan di tahun 2012 dan 2013 (BKKBN, 2014).

Dengan memperhatikan permasalahan di atas, maka tantangan yang akan dihadapi adalah meningkatkan berbagai upaya perlindungan anak dari tindak kekerasan, penelantaran, eksloitasi, dan perlakuan salah lainnya dengan mengedepankan upaya pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi korban secara efektif. Kejelasan mandat dan akuntabilitas lembaga-lembaga terkait perlindungan anak dalam pelaksanaan layanan secara terpadu dan berkelanjutan menjadi sangat penting untuk diwujudkan.

3. Peningkatkan Efektivitas Kelembagaan Perlindungan Anak

Berdasarkan UU No. 35/2014, kewajiban dan tanggungjawab atas penyelenggaraan perlindungan anak diberikan kepada negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali.

Peningkatan efektivitas kelembagaan meliputi aspek norma, struktur, dan proses dalam pelayanan perlindungan anak. Saat ini, masih terdapat disharmoni antar perundang-undangan dan kebijakan terkait perlindungan anak, antara perundang-undangan/kebijakan pusat dengan daerah, serta belum lengkapnya aturan pelaksanaan dari undang-undang yang ada. Selain itu kapasitas lembaga perlindungan anak dalam pelaksanaan berbagai perundangan-undangan dan kebijakan yang ada juga masih kurang, yang tercermin dari keterbatasan jumlah dan kualitas sumber daya manusia pelaksana layanan dan sarana prasarana yang tersedia. Belum optimalnya koordinasi antar kementerian/lembaga/SKPD dan pusat-daerah dalam pelaksanaan perlindungan anak juga menjadi permasalahan yang perlu mendapat perhatian. Kurangnya ketersediaan dan pemanfaatan data dan informasi dan belum optimalnya pengawasan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan program perlindungan anak baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun non-pemerintah, harus pula diselesaikan agar pelayanan perlindungan anak dapat dilaksanakan dengan baik.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Dengan memperhatikan masalah di atas, maka tantangan ke depan adalah harmonisasi dan implementasi kebijakan secara terpadu dan berkelanjutan dengan melibatkan baik pemerintah maupun non-pemerintah pada tingkat pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi.

2.2 Sasaran Bidang

2.2.1 Kependudukan dan Keluarga Berencana

Terwujudnya penduduk tumbuh seimbang sebagaimana yang diarahkan dalam UU No. 17/2007 tentang RPJPN 2005-2025, yaitu membangun sumberdaya manusia yang berkualitas dengan salah satu indikatornya adalah tercapainya penduduk tumbuh seimbang yang ditandai dengan angka reproduksi neto (*Net Reproductive Rate/NRR*) sama dengan 1, atau angka kelahiran total (*Total Fertility Rate/TFR*) sama dengan 2,1 pada tahun 2025. Berdasarkan hal ini dan beberapa isu strategis, permasalahan, dan tantangan di atas, maka sasaran target pembangunan sub bidang kependudukan dan keluarga berencana selama tahun 2015 – 2019 (RPJMN Tahap III) adalah sebagai berikut:

TABEL 2.6
SASARAN POKOK PEMBANGUNAN SUB BIDANG KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA RPJMN 2015-2019

Sasaran	Satuan	Status Awal ¹⁾	Target 2019
1. Menurunnya rata-rata laju pertumbuhan penduduk (LPP)	Persen	1,49% (2000-2010)	1,19% (2015-2020)
2. Menurunnya angka kelahiran total (TFR) per perempuan usia reproduktif 15-49 tahun	Per perempuan usia reproduktif 15-49 tahun	2,6 (SDKI 2012)	2,3
3. Meningkatnya angka prevalensi pemakaian kontrasepsi (CPR) suatu cara (<i>all method</i>)	Persen	61,9% (SDKI 2012)	66,0%
3.a. Menurunnya tingkat putus pakai kontrasepsi	Persen	27,1% (SDKI 2012)	24,6%
3.b. Meningkatnya penggunaan metode kontrasepsi jangka	Persen	18,3% (modern)	23,5%



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sasaran	Satuan	Status Awal ¹⁾	Target 2019
panjang (MKJP)		(SDKI 2012) 10,6% (<i>all method</i>) (SDKI 2012)	
4. Menurunnya angka kebutuhan ber-KB tidak terlayani (<i>unmet need</i>)	Persen	11,4% (formula baru) (SDKI 2012)	9,9% (formula baru)
5. Menurunnya angka kelahiran pada remaja kelompok usia 15-19 tahun (<i>age specific fertility rate/ASFR 15-19 years old</i>)	Per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun	48 (SDKI 2012)	38
6. Meningkatnya median usia kawin pertama perempuan (pendewasaan usia kawin pertama)	Tahun	20,1 (2012)	21
7. Meningkatnya pengetahuan program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga (KKPK)			
7.a. Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman pasangan usia subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern minimal 4 (empat) jenis	Persen	79,8% (SDKI 2012)	85%
7.b. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang isu kependudukan	Persen	34% (Survei RPJMN 2013, BKKBN)	50%
7.c. Meningkatnya pemahaman dan kesadaran orangtua, remaja dan/atau anggota keluarga tentang fungsi	Persen	5% (Survei RPJMN 2013, BKKBN)	50%



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sasaran	Satuan	Status Awal ¹⁾	Target 2019
keluarga			
8. Menurunnya kesenjangan (disparitas) pelayanan KB (kesenjangan kinerja TFR, CPR, dan <i>unmet need</i>), baik antarprovinsi, antarwilayah desa/kota, antarstatus sosial, dan kelompok pengeluaran keluarga	-	Terdapat Kesenjangan yang Cukup Tinggi	Kesenjangan menurun
9. Menguatnya kapasitas kelembagaan pembangunan bidang kependudukan dan keluarga berencana di pusat dan daerah	-	Beragam nomenklatur dan kapasitas	Terbentuknya kelembagaan pembangunan bidang KKB
10 Tersedianya landasan hukum dan kebijakan yang sinergi dan harmonis antara pembangunan bidang kependudukan dan KB terhadap bidang pembangunan lainnya	-	1. UU 52/2009 ttg Perkembangan kependudukan dan Pembangunan 2. PP 87/2014 tentang perkembangan kependudukan, PK , KB dan Sistem informasi keluarga	1. Tersedianya Peraturan perundangan dan kebijakan pembangunan bidang KKB yang sinergi dan harmonis 2. Tersusunnya Perpres tentang pedoman pelaksanaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga
11 Meningkatnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi pembangunan KKB yang akurat dan tepat waktu, serta pemanfaatan data dan informasi tersebut untuk perencanaan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan.	-	Registrasi Penduduk, Sensus, Survei, Proyeksi, Data Sektoral dan kajian tentang KKB	Tersedianya dan termanfaatkannya data dan informasi pembangunan bidang KKB dari berbagai sumber

Ket. 1) sumber data Sensus, SDKI, serta Data Statistik dan Survei BKKBN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

2.2.2 Kesehatan dan Gizi Masyarakat

Pembangunan Kesehatan dan Gizi Masyarakat 2015-2019 diarahkan untuk mendukung Program Indonesia Sehat dengan meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan. Sasaran pokok RPJMN 2015-2019 adalah meningkatnya status kesehatan ibu dan anak, meningkatnya status gizi masyarakat, meningkatnya pengendalian penyakit menular dan tidak menular, serta meningkatnya penyehatan lingkungan, meningkatnya pemerataan akses dan mutu pelayanan kesehatan, meningkatnya perlindungan finansial, meningkatnya ketersediaan, persebaran, dan mutu sumber daya manusia kesehatan, serta memastikan ketersediaan obat dan mutu Obat dan Makanan. Sasaran pokok tersebut antara lain tercermin dari indikator berikut:

TABEL 2.7
SASARAN POKOK PEMBANGUNAN SUB BIDANG KESEHATAN DAN
GIZI MASYARAKAT RPJMN 2015-2019

No	Indikator	Status Awal	Target 2019
1 Meningkatnya Status Kesehatan Ibu dan Anak			
1.	Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	346 (SP 2010)	306
2.	Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup	32 (2012)	24
2 Meningkatnya Status Gizi Masyarakat			
1.	Prevalensi anemia pada ibu hamil (persen)	37,1 (2013)	28
2.	Persentase bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR)	10,2 (2013)	8
3.	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif	38,0 (2013)	50
4.	Prevalensi kekurangan gizi (<i>underweight</i>) pada anak balita (persen)	19,6 (2013)	17
5.	Prevalensi <i>wasting</i> (kurus) anak balita (persen)	12 (2013)	9,5
6.	Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (di bawah 2 tahun) (persen)	32,9 (2013)	28



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No	Indikator	Status Awal	Target 2019
3	Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular serta Meningkatnya Penyehatan Lingkungan		
1.	Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk (persen)	297 (2013)	245
2.	Prevalensi HIV (persen)	0,46 (2014)	<0,5
3.	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi malaria	212 (2013)	300
4.	Jumlah provinsi dengan eliminasi kusta	20 (2013)	34
5.	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi Filariasis	0	35
6.	Persentase kabupaten/kota yang memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan	15,3	40
7.	Prevalensi tekanan darah tinggi (persen)	25,8 (2013)	23,4
8.	Prevalensi obesitas pada penduduk usia 18+ tahun (persen)	15,4 (2013)	15,4
9.	Prevalensi merokok pada penduduk usia ≤ 18 tahun	7,2	5,4
10.	Persentase penurunan kasus penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) tertentu dari tahun 2013	-	40
4	Meningkatnya Pemerataan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan		
1.	Jumlah kecamatan yang memiliki minimal satu puskesmas yang tersertifikasi akreditasi	0	5.600
2.	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki minimal satu RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional	10	481
3.	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi	71,2	95
5	Meningkatnya Perlindungan Finansial		
1.	Jumlah penduduk yang menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) (dalam juta)	86,4	107,2
2.	<i>Unmet need</i> pelayanan kesehatan	7	1



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No	Indikator	Status Awal	Target 2019
6	Meningkatnya Ketersediaan, Penyebaran, dan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan		
	1. Jumlah puskemas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan	1.015	5.600
	2. Persentase RS Kab/Kota kelas C yang memiliki 7 dokter spesialis	25	60
	3. Jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya (kumulatif)	25.000	56.910
7	Memastikan Ketersediaan Obat dan Mutu Obat dan Makanan		
	1. Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas	75,5 (2014)	90
	2. Persentase Obat yang memenuhi syarat	92 (2014)	94
	3. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	87,6 (2013)	90,1
	8. Meningkatnya upaya peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, serta meningkatnya pembiayaan kegiatan promotif dan preventif;		
	9. Meningkatnya upaya peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat;		
	10. Meningkatnya perlindungan finansial termasuk menurunnya pengeluaran katastropik akibat pelayanan kesehatan;		
	11. Meningkatnya responsifitas sistem kesehatan (<i>health system responsiveness</i>); dan		
	12. Meningkatnya daya saing obat dan makanan nasional		

2.2.3 Pendidikan

1. Sasaran utama pembangunan bidang pendidikan dalam lima tahun kedepan adalah pemenuhan hak seluruh warga negara untuk setidak-tidaknya menyelesaikan pendidikan dasar, yang ditandai dengan partisipasi sekolah anak usia 7-15 tahun yang mendekati angka 100 persen. Pada periode yang sama partisipasi jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi juga ditingkatkan dengan sasaran APK berturut-turut sebesar 91,6 persen dan 36,7 persen. Diharapkan peningkatan partisipasi ini dapat meningkatkan secara signifikan proporsi penduduk usia produktif yang berpendidikan sekolah menengah keatas. Sementara itu, partisipasi anak usia dini (usia 3-6 tahun) yang mengikuti PAUD diharapkan meningkat menjadi 77,2 persen. Sedangkan untuk peningkatan angka melek aksara diharapkan juga dapat dinaikkan menjadi 96,1 persen.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

TABEL 2.8
SASARAN POKOK PEMBANGUNAN NASIONAL SUB BIDANG
PENDIDIKAN RPJMN 2015-2019

Indikator	Baseline 2014	SASARAN 2019
a. Rata-rata lama sekolah penduduk usia diatas 15 tahun	8,14 tahun (2013)	8,8 tahun
b. Rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun	94,1% (2013)	96,1%
c. Prodi perguruan tinggi minimal terakreditasi B	50,4% (2013)	68,4%
d. Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	68,7% (2013)	84,2%
e. Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B	62,5% (2013)	81,0%
f. Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B	73,5% (2013)	84,6%
g. Persentase kompetensi keahlian SMK berakreditasi minimal B	48,2% (2013)	65,0%
h. Rasio APK SMP/MTs antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya	0,85 (2012)	0,90
i. Rasio APK SMA/SMK/MA antara 20% penduduk termiskin dan 20% penduduk terkaya	0,53 (2012)	0,60



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

TABEL 2.9
SASARAN PARTISIPASI PENDIDIKAN UNTUK JENJANG PENDIDIKAN DASAR, MENENGAH, TINGGI DAN PAUD

Komponen	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Jenjang SD/MI/Sederajat							
Jumlah Penduduk 7-12 Tahun	orang	27.234.500	27.381.500	27.574.800	27.843.400	28.125.600	28.339.300
Jumlah Siswa SD/MI/sederajat	orang	30.240.415	30.330.396	30.646.225	31.025.607	31.896.256	32.333.561
Jumlah Siswa SD/MI/sederajat usia 7-12 Tahun	orang	24.859.740	24.979.336	25.311.053	25.672.724	26.446.816	26.860.691
APK SD/MI/sederajat	%	111,04	110,77	111,14	111,43	113,41	114,09
APM SD/MI/sederajat	%	91,28	91,23	91,79	92,20	94,03	94,78
Jenjang SMP/MTs/Sederajat							
Jumlah Penduduk 13-15 Tahun	orang	13.332.200	13.386.000	13.425.000	13.440.400	13.485.000	13.600.400
Jumlah Siswa SMP/MTs/sederajat	orang	13.542.069	13.760.414	14.025.627	14.151.905	14.387.877	14.543.727
Jumlah Siswa SMP/MTs/sederajat usia 13-15 Tahun	orang	10.588.571	10.705.061	10.856.571	10.925.872	11.057.175	11.154.477
APK SMP/MTs/sederajat	%	101,57	102,80	104,47	105,29	106,70	106,94
APM SMP/MTs/sederajat	%	79,42	79,97	80,87	81,29	82,00	82,02
Jenjang SMA/SMK/MA/Sederajat							
Jumlah Penduduk 16-18 Tahun	orang	13.251.300	13.281.300	13.276.000	13.305.400	13.359.500	13.398.700
Jumlah Siswa SMA/SMK/MA/sederajat	orang	10.498.083	10.946.947	11.351.763	11.727.680	11.989.401	12.276.740
Jumlah Siswa SMA/SMK/MA/sederajat usia 16-18 Tahun	orang	7.322.048	7.706.939	8.077.012	8.434.941	8.721.818	9.041.269
APK SMA/SMK/MA/sederajat	%	79,22	82,42	85,51	88,14	89,74	91,63
APM SMA/SMK/MA/sederajat	%	55,26	58,03	60,84	63,39	65,29	67,48
Jenjang Pendidikan Tinggi							
Jumlah Penduduk 19-23 Tahun	orang	21.472.000	21.592.800	21.727.300	21.847.000	21.941.000	22.012.400
Jumlah Mahasiswa PT	orang	6.121.973	6.444.367	6.801.857	7.198.869	7.643.518	8.086.042
APK PT	%	28,51	29,84	31,31	32,95	34,84	36,73
Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini							
Jumlah Penduduk 3-6 Tahun	orang	18.951.100	19.113.800	19.229.800	19.234.500	19.154.500	19.067.400
Jumlah Siswa TK/RA/BA/TKLB/PAUD Non-formal	orang	12.660.854	13.140.453	13.623.918	14.036.338	14.378.365	14.724.802
APK PAUD	%	66,81	68,75	70,85	72,97	75,07	77,23

Keterangan: angka partisipasi merupakan angka perkiraan, dihitung menggunakan jumlah penduduk sesuai hasil proyeksi berdasarkan SP 2010

2. Angka keberlanjutan pendidikan diupayakan untuk terus ditingkatkan yang ditandai dengan menurunnya angka putus sekolah dan meningkatnya angka melanjutkan, seiring dengan penurunan kesenjangan antarkelompok masyarakat yang yang ditandai antara lain dengan meningkatnya partisipasi anak-anak dari keluarga miskin dan anak berkebutuhan khusus, menurunnya variasi angka partisipasi antardaerah, dan indeks paritas gender yang mendekati angka 1,0 pada semua jenjang pendidikan.
3. Sasaran pembangunan pendidikan terkait peningkatan kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan adalah membaiknya proses pembelajaran di kelas,-yang didukung oleh:
 - a. Meningkatnya jaminan pelayanan pendidikan, tersedianya kurikulum yang andal, dan tersedianya sistem penilaian pendidikan yang komprehensif;
 - b. Meningkatnya kualifikasi akademik seluruh guru minimal S1/D-IV dan meningkatnya kompetensi guru dalam *subject knowledge* dan *pedagogical knowledge*, serta menurunnya angka ketidakhadiran guru;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- c. Meningkatnya kualitas pengelolaan guru dengan memperbaiki distribusi dan memenuhi beban mengajar, serta terciptanya jaminan hidup dan fasilitas yang memadai bagi guru yang ditugaskan di daerah khusus dalam upaya pengembangan keilmuan serta promosi kepangkatan karir;
- d. Meningkatnya kompetensi LPTK yang mampu melaksanakan Pendidikan Profesi Guru;
- e. Meningkatnya kualifikasi akademik dosen minimal S2/S3;
- f. Meningkatnya kesiapan siswa untuk memasuki pasar kerja atau melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi;
- g. Diterapkannya KKNI untuk semua bidang kejuruan di SMK, PT, BLK, dan kursus non-formal;
- h. Meningkatnya proporsi siswa SMK yang dapat mengikuti program pemagangan di industri;
- i. Meningkatnya proporsi angkatan kerja muda berpendidikan rendah untuk mengikuti kursus keterampilan kerja;
- j. Meningkatnya aktivitas riset dan pengembangan ilmu dasar dan ilmu terapan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, serta mendukung pusat-pusat pertumbuhan ekonomi;
- k. Meningkatnya lulusan-lulusan perguruan tinggi yang berkualitas, menguasai teknologi, dan berketerampilan sehingga lebih cepat masuk ke pasar kerja;
- l. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah umum yang tercermin pada peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran-ajaran agama di kalangan siswa-siswi di sekolah;
- m. Meningkatnya kualitas pendidikan karakter untuk membina budi pekerti, membangun watak, dan menyembangkan kepribadian peserta didik;
- n. Meningkatnya wawasan kebangsaan di kalangan anak-usia sekolah yang berdampak pada menguatnya nilai-nilai nasionalisme dan rasa cinta tanah air sebagai cerminan warga negara yang baik;
- o. Meningkatnya wawasan dan pemahaman peserta didik mengenai pengetahuan dan keterampilan untuk membangun ketahanan diri sebagai makhluk individu dan sebagai bagian dari lingkungan sekitar, seperti: peningkatan pemahaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

terkait kesehatan reproduksi, pendidikan jasmani dan kesehatan, serta kesadaran untuk menghargai lingkungan termasuk praktik pemanfaatannya; dan

- p. Meningkatnya pemahaman mengenai pluralitas sosial dan keberagaman budaya dalam masyarakat, yang berdampak pada kesediaan untuk membangun harmoni sosial, menumbuhkan sikap toleransi, dan menjaga kesatuan dalam keanekaragaman. Meningkatnya kualitas pendidikan keagamaan sesuai aspirasi komunitas Muslim dalam wujud pesantren dan madrasah diniyah, serta meningkatnya kualitas pendidikan keagamaan Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha, yang memberi kontribusi pada peningkatan layanan pendidikan bagi masyarakat.
4. Sasaran yang terkait dengan penguatan tata kelola pendidikan dan efisiensi pembiayaan pendidikan adalah:
 - a. Meningkatnya kapasitas pemda untuk melaksanakan desentralisasi pendidikan;
 - b. Terlaksananya penerapan pendanaan dan pembiayaan pendidikan berbasis kinerja di semua jenjang pemerintahan termasuk penerapan desentralisasi asimetris untuk bidang pendidikan;
 - c. Meningkatnya pelaksanaan manajemen berbasis sekolah;
 - d. Meningkatnya tata kelola kelembagaan perguruan tinggi;
 - e. Meningkatnya koordinasi antarinstansi pemerintah pusat;
 - f. Meningkatnya efektivitas pelaksanaan program-program pembangunan pendidikan;
 - g. Membaiknya mekanisme pembiayaan di tingkat sekolah dan daerah;
 - h. Meningkatnya kualitas data dan informasi pendidikan; dan
 - i. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas hasil penelitian kebijakan pendidikan sebagai landasan dalam perumusan kebijakan pendidikan.

2.2.4 Perpustakaan

Meningkatnya budaya gemar membaca masyarakat dan layanan perpustakaan yang ditandai oleh:

1. Meningkatnya jumlah pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan baik kunjungan fisik maupun online;
2. Meningkatnya jumlah dan keragaman koleksi yang sesuai



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

dengan kebutuhan masyarakat untuk menumbuhkan budaya kreatif;

3. Meningkatnya jumlah dan kualitas tenaga perpustakaan;
4. Meningkatnya preservasi dan konservasi bahan perpustakaan, termasuk naskah kuno;
5. Meningkatnya penyelenggaraan dan pengelolaan berbagai jenis perpustakaan di pusat dan daerah;
6. Meningkatnya intensitas sosialisasi dan pembudayaan kegemaran membaca; dan
7. Meningkatnya fasilitas layanan perpustakaan nasional dan perpustakaan lainnya.

2.2.5 Pemuda dan Olahraga

1. Meningkatnya pembangunan karakter, tumbuhnya jiwa patriotisme, budaya prestasi, dan profesionalitas pemuda, yang ditandai dengan (i) meningkatnya partisipasi kader pemuda dalam pendidikan kepramukaan; dan (ii) meningkatnya partisipasi kader pemuda dalam pengembangan wawasan kebangsaan, bela negara, dan ketahanan nasional;
2. Meningkatnya partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan, terutama di bidang sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama yang ditandai dengan: (i) meningkatnya partisipasi kader pemuda kepeloporan, kepemimpinan, dan kewirausahaan; (ii) meningkatnya partisipasi kader pemuda dalam kegiatan organisasi kepemudaan; dan (3) penobatan para *role model* pemuda Indonesia;
3. Meningkatnya budaya dan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional yang ditandai dengan: (i) meningkatnya persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga menjadi 35 persen pada tahun 2019; (ii) posisi papan atas pada kejuaraan *South East Asia (SEA) Games* dan *ASEAN Para Games* 2015, 2017 dan 2019; dan (iii) meningkatnya perolehan medali pada kejuaraan *Asian Games* dan *Asian Para Games* 2018, serta *Olympic Games* dan *Paralympic Games* 2016; dan
4. Terwujudnya penataan Kemenpora, KOI dan KONI dalam rangka mempersiapkan *event Asian Games 2018*, sekaligus sebagai contoh perubahan mental birokrasi yang disertai dengan pelaksanaan: (i) *pilot project block grant* untuk bidang Kepemudaan dan Keolahragaan di Provinsi Jawa Tengah, Bali, dan Kalimantan Tengah dengan pelaksana Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan (ii) Pembentukan panitia inti *Asian Games* dan *Asian Para Games 2018*.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

2.2.6 Kebudayaan

Terwujudnya insan Indonesia yang bermartabat, berkarakter dan berjati diri yang mampu menjunjung tinggi nilai budaya bangsa dan peradaban luhur di tengah pergaulan global, ditandai oleh:

1. Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan keragaman budaya yang mencakup adat, tradisi, kepercayaan serta nilai-nilai positif sejarah bangsa untuk mendukung terwujudnya karakter dan jatidiri bangsa yang memiliki ketahanan budaya yang tangguh;
2. Meningkatnya apresiasi terhadap keragaman seni dan kreativitas karya budaya;
3. Meningkatnya kualitas pengelolaan dalam upaya pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya;
4. Meningkatnya kerjasama dan pertukaran informasi budaya antardaeah serta antara Indonesia dan mancanegara; dan
5. Meningkatnya kapasitas sumber daya pembangunan kebudayaan dalam mendukung upaya pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan.

2.2.7 Agama

1. Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama, antara lain ditandai dengan: (i) meningkatnya jumlah dan kualitas penyuluhan agama yang tersebar merata di seluruh wilayah; (ii) meningkatnya fasilitasi pembinaan dan pemberdayaan umat beragama; dan (iii) meningkatnya intensitas dialog antara guru agama dan pendakwah dengan cendekiawan.
2. Meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan hidup umat beragama, antara lain ditandai dengan: (i) meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan dialog antarumat beragama di kalangan tokoh agama, pemuda, dan lembaga sosial keagamaan; (ii) meningkatnya pembinaan dan pengembangan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).
3. Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama antara lain ditandai dengan: (i) meningkatnya fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana keagamaan; dan (ii) meningkatnya peran lembaga sosial keagamaan dalam pelayanan kehidupan beragama;
4. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

yang transparan, efisien, dan akuntabel yang ditunjukkan antara lain dengan meningkatnya indeks kepuasan jemaah haji dari 82,69 persen pada 2013 menjadi 87,50 persen pada 2019; dan

5. Meningkatnya kualitas tata kelola pembangunan bidang agama yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel, yang ditunjukkan antara lain dengan hasil audit keuangan pembangunan bidang agama.

2.2.8 Kesejahteraan Sosial

Secara umum sasaran yang ingin dicapai dalam periode 2015-2019 adalah meningkatnya akses dan kualitas hidup penyandang disabilitas dan lanjut usia. Sasaran umum tersebut akan terwujud melalui penciptaan lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia yang menyeluruh pada setiap aspek penghidupan, termasuk diantaranya layanan kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan, lingkungan tempat tinggal, dan fasilitas publik lainnya agar lebih ramah dan mudah diakses. Secara khusus, sasaran umum tersebut akan terwujud dan tercapai melalui sasaran berikut ini:

1. Tersedianya layanan publik serta lingkungan dan sistem sosial yang inklusif bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia;
2. Meningkatnya jumlah kabupaten/kota yang memiliki regulasi untuk pengembangan akses lingkungan inklusif bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia; dan
3. Terbangunnya sistem dan tata kelola layanan dan rehabilitasi sosial yang terintegrasi dan partisipatif melibatkan pemerintah daerah, masyarakat, dan swasta.

2.2.9 Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Meningkatnya kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan di tingkat nasional dan daerah, yang diukur dari ketersediaan peraturan perundang-undangan dan aturan pelaksanaan terkait PUG dan kekerasan terhadap perempuan, data terpisah dan data kekerasan terhadap perempuan, SDM yang terlatih, serta terlaksananya koordinasi antar-K/L/SKPD dan antar pusat dan daerah dalam pelaksanaan PPRG, serta pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

2.2.10 Perlindungan Anak

Sasaran pembangunan perlindungan anak tahun 2015 – 2019:

1. Meningkatnya akses dan kualitas layanan kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang anak, termasuk anak yang memiliki kondisi rentan terhadap layanan yang dibutuhkan, seperti anak dari keluarga miskin, ABK, APD, anak di Lapas/lembaga pembinaan khusus anak (LPKA), anak di panti/Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), anak korban kekerasan, dan anak di daerah tertinggal, terpencil, dan perbatasan (galciltas). Hal ini antara lain diukur dengan meningkatnya anak yang memiliki akta kelahiran, APK PAUD, APS 7-12 tahun, APS 13-15 tahun, dan APS 16-17 tahun, cakupan layanan pendidikan inklusif/khusus, cakupan imunisasi, partisipasi anak dalam pembangunan, penyediaan lingkungan ramah anak termasuk sekolah ramah anak, serta ruang kreativitas dan rekreasi.
2. Menguatnya sistem perlindungan anak termasuk upaya melindungi anak dari tindak kekerasan, eksplorasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya. Hal ini diukur antara lain melalui menurunnya prevalensi/kasus kekerasan terhadap anak, jumlah pekerja anak dan anak yang bekerja di dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk, anak yang berada di lapas dan/atau dipenjara bersama dengan orang dewasa, serta perkawinan di usia anak. Di samping itu, juga diukur dari meningkatnya penanganan kasus ABH berbasis keadilan restorasi (*restorative justice*) dan diversi, cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan yang terpadu dan berkelanjutan, serta pengasuhan anak dalam keluarga dan pengasuhan alternatif/pengganti termasuk anak di dalam proses peradilan.
3. Meningkatnya efektivitas kelembagaan perlindungan anak, baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini ditunjukkan antara lain oleh: meningkatnya ketersediaan dan pemanfaatan data/informasi dalam penyusunan rencana dan anggaran; harmonisasi perundang-undangan, kebijakan, dan peraturan terkait; ketersediaan aturan pelaksanaan dari perundang-undangan yang ada secara lengkap; meningkatnya penyediaan layanan dasar yang berkualitas, ramah anak, dan mampu mendeteksi kasus kekerasan terhadap anak; jumlah dan kualitas tenaga pelaksana perlindungan anak yang memadai; meningkatnya koordinasi antar kementerian/lembaga/SKPD, antara pusat dan daerah, serta dengan elemen masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan komitmen dalam pengambilan keputusan; dan efektivitas pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan anak.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

2.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Bidang

2.3.1 Kependudukan dan Keluarga Berencana

Berdasarkan isu strategis, permasalahan, dan sasaran pembangunan tersebut, maka arah kebijakan pembangunan sub bidang kependudukan dan keluarga berencana dalam lima tahun ke depan (RPJMN Tahap III tahun 2015 – 2019) adalah mengendalikan jumlah kelahiran, pertambahan, dan laju pertumbuhan penduduk melalui keluarga berencana dan pembangunan keluarga, dengan rincian arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

- 1. Menguatkan advokasi dan KIE tentang program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga (KKBPK) di setiap wilayah dan kelompok masyarakat melalui:**
 - a. penguatan kebijakan dan pengembangan strategi advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) tentang program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga (KKBPK) yang sinergi antar-sektor dan antara pusat dan daerah. Khusus di era SJSN Kesehatan, perlu dukungan penguatan advokasi dan KIE tentang KB dan kesehatan reproduksi yang rasional, efektif, dan efisien;
 - b. peningkatan komitmen pemangku kepentingan dan mitra kerja lintas sektor dan pimpinan daerah tentang pentingnya program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga (KKBPK);
 - c. peningkatan sosialisasi, promosi, penyuluhan, penggerakan, dan konseling tentang program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga (KKBPK) oleh petugas dan pengelola program, serta mitra kerja yang kompeten (tenaga/petugas lapangan KB, dokter, bidan dan tenaga kesehatan lain, kader KB/IMP/PPKBD/Sub PPKBD, tenaga pengelola KB, masyarakat dan keluarga, serta mitra kerja) dengan memperhatikan sasaran target untuk mengurangi kesenjangan informasi program KKBPK berdasarkan kelompok usia dan paritas rendah, institusi (Balai Desa/ Kantor Kelurahan, KUA, Kecamatan, sekolah dan PT), kelompok agama dan tempat ibadah, kelompok masyarakat dengan latar pendidikan, dan kelompok pengeluaran keluarga, jenis kelamin, serta wilayah geografis dan desa-kota;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- d. peningkatan promosi KIE tentang program KKBPK melalui bauran media (media massa/cetak dan elektronik, media luar ruang), terutama media lini bawah (poster, leaflet, lembar balik, banner) dengan insititusi masyarakat dan fasilitas umum sebagai prioritas sasaran; dan
 - e. peningkatan pemanfaatan media yang dapat dipahami secara interaktif antara pengelola KB, *stakeholder*, dan mitra kerja dengan masyarakat (WUS, PUS, remaja, dan keluarga) dengan menggunakan materi dan alat/*tools* untuk lebih meningkatkan pemahaman dan perubahan sikap dan perilaku dalam ber-KB.
2. **Menguatkan akses pelayanan KB dan KR yang merata dan berkualitas, terutama dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Kesehatan** melalui:
 - a. penguatan dan pemanfaatan kebijakan pelayanan KB dan KR yang merata dan berkualitas, baik antar-sektor maupun antara pusat dan daerah, utamanya dalam SJSN Kesehatan, dengan menata fasilitas kesehatan KB (standar kualitas pelayanan KB, mekanisme pembiayaan, pengembangan SDM, ketersediaan, dan persebaran klinik pelayanan KB di setiap wilayah, serta menjemben penjaminan ketersediaan dan distribusi logistik alokon);
 - b. pengembangan operasional pelayanan keluarga berencana (KB) dan kesehatan reproduksi (KR) yang terintegrasi dengan SJSN Kesehatan;
 - c. peningkatan kualitas alat dan obat kontrasepsi produksi dalam negeri untuk meningkatkan kemandirian nasional program KB;
 - d. penyediaan dan distribusi sarana dan prasarana serta alat dan obat kontrasepsi yang memadai di setiap fasilitas kesehatan KB (RS, klinik utama, puskesmas, praktek dokter, klinik pratama, RS daerah pratama, dan praktek bidan/perawat yang tidak memiliki dokter di kecamatan) dan jejaring pelayanan KB (BPS, DPS, pustu, polindes, poskesdes);
 - e. pendayagunaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk KB dan KR, yaitu persebaran fasilitas kesehatan pelayanan KB yang berkualitas dan merata, baik pelayanan KB statis di wilayah yang terjangkau, maupun pelayanan KB *mobile* (bergerak) di wilayah khusus/sulit untuk mengurangi kesenjangan pelayanan KB;
 - f. peningkatan pembinaan peserta KB, baik menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) maupun Non-MKJP dengan memperhatikan efektivitas dan kelayakan medis hak reproduksinya (rasional, efektif, dan efisien), dan peningkatan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

penanganan KB pasca persalinan dan pasca keguguran, serta penanganan komplikasi dan efek samping dalam pemakaian kontrasepsi;

- g. peningkatan partisipasi pria dalam ber-KB dan pengembangan metoda baru obat kontrasepsi bagi pria;
- h. peningkatan jumlah dan penguatan kapasitas tenaga lapangan KB (PLKB/PKB) dan tenaga kesehatan (dokter, bidan, dan perawat) dalam pelayanan KB;
- i. penguatan lembaga di tingkat masyarakat (IMP, PPKBD dan Sub PPKBD, kelompok kegiatan, motivator dan kelompok KB Pria) dengan memanfaatkan balai penyuluhan KB untuk mendukung penggerakan dan penyuluhan KB; dan
- j. revitalisasi pos pelayanan terpadu (posyandu) dalam dukungan pelayanan KB.

3. Meningkatkan pemahaman remaja mengenai keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, dalam penyiapan kehidupan dalam berkeluarga melalui:

- a. pengembangan kebijakan dan strategi yang komprehensif dan terpadu, antarsektor dan antara pusat dan daerah, tentang KIE dan konseling kesehatan reproduksi remaja dengan melibatkan orangtua, teman sebaya, toga/toma/toda, sekolah, dan dengan memperhatikan perubahan paradigma masyarakat akan pemahaman nilai-nilai pernikahan, dan penanganan kehamilan yang tidak diinginkan pada remaja untuk mengurangi aborsi;
- b. peningkatan pengetahuan kesehatan reproduksi remaja dalam pendidikan, yaitu peningkatan fungsi dan peran, serta kualitas dan kuantitas kegiatan kelompok remaja tentang pengetahuan kesehatan reproduksi bagi remaja dan mahasiswa (pusat informasi dan konseling kesehatan reproduksi remaja/PIK-KRR) dengan mendorong remaja untuk mempunyai kegiatan yang positif dalam meningkatkan status kesehatan, memperoleh pendidikan, dan meningkatkan jiwa kepemimpinan utamanya dalam penyiapan kehidupan berkeluarga;
- c. peningkatan pemahaman tentang kesehatan reproduksi dan pemberian alokon bagi pasangan usia muda untuk mencegah kelahiran di usia remaja; dan sosialisasi mengenai pentingnya Wajib Belajar 12 Tahun dalam rangka pendewasaan usia perkawinan;
- d. pengembangan dan peningkatan fungsi dan peran kegiatan kelompok keluarga remaja (bina keluarga remaja/BKR) sebagai wahana untuk meningkatkan kepedulian keluarga dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

pengasuhan kepada anak-anak remaja mereka, serta meningkatkan keberlangsungan kesertaan ber-KB bagi keluarga dan memberi pengaruh kepada masyarakat sekitar untuk kesertaannya dalam ber-KB melalui pengetahuan penyiapan kehidupan berkeluarga dalam membentuk keluarga kecil bahagia dan sejahtera; dan

- e. peningkatan jumlah dan kompetensi/kapasitas SDM (kader/penyuluhan, pendidik dan konselor sebaya, serta toga/toma/toda) dalam memberikan KIE dan konseling kepada remaja dan orangtua, serta penguatan lembaga dengan mengembangkan intervensi bersifat lintas sektor (forum koordinasi antara *stakeholder* dan mitra kerja).

4. Meningkatkan peran dan fungsi keluarga dalam pembangunan keluarga melalui :

- a. penguatan kebijakan dan pengembangan strategi serta materi yang relevan tentang pemahaman keluarga/orang tua akan pentingnya keluarga dan pengasuhan tumbuh kembang balita, anak, dan remaja, serta pemberdayaan dan pengasuhan lansia, melalui pendidikan, penyuluhan, pelayanan, perawatan, dan pengasuhan dengan melibatkan tenaga lapangan, kader, mitra kerja, dan masyarakat;
- b. penguatan fungsi keluarga yang juga merupakan upaya pelaksanaan revolusi mental mencakup (i) fungsi cinta kasih yaitu bahwa keluarga merupakan wahana menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang; (ii) fungsi perlindungan untuk menciptakan suasana aman, nyaman, damai, dan adil bagi seluruh anggota keluarganya; (iii) fungsi sosial budaya yaitu untuk pembinaan dan persemaian nilai-nilai luhur budaya sosial; (iv) fungsi agama yaitu untuk pembinaan kehidupan beragama; (v) fungsi pendidikan yaitu sebagai tempat terbaik untuk proses sosialisasi dan pendidikan bagi anak, (vi) fungsi ekonomi untuk membina kualitas kehidupan ekonomi dan kesejahteraan keluarga; (vii) fungsi lingkungan untuk membina anggota keluarga agar mampu hidup harmonis dengan lingkungan masyarakat dan alam sekitar; dan (viii) fungsi reproduksi yang mempunyai makna keluarga sebagai tempat diterapkannya cara hidup sehat khususnya dalam kehidupan reproduksi, termasuk memberikan pemahaman bagi remaja dalam memasuki kehidupan berkeluarga;
- c. penyuluhan tentang pemahaman keluarga/orangtua akan pentingnya peran dan fungsi keluarga dalam pembangunan keluarga melalui pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS), pembinaan kelompok kegiatan ketahanan dan pemberdayaan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

keluarga (bina keluarga balita/BKB, bina keluarga remaja/BKR, bina keluarga lansia/BKL, dan usaha produktif pemberdayaan perekonomian keluarga sejahtera/UPPKS);

- d. peningkatan pembinaan kesertaan dan kemandirian ber-KB melalui kelompok kegiatan bina ketahanan dan pemberdayaan keluarga (BKB, BKR, BKL, dan UPPKS); dan
- e. peningkatan kapasitas tenaga lapangan dan kader serta kelembagaan pembinaan keluarga dalam hal penyuluhan tentang pemahaman fungsi dan peran keluarga, serta peningkatan kerjasama lintas sektor dalam upaya meningkatkan fungsi dan peran keluarga.

5. Menguatkan landasan hukum dan menyeraskan kebijakan pembangunan bidang kependudukan dan keluarga berencana melalui:

- a. penyerasan dan penyusunan landasan hukum dan kebijakan pembangunan bidang KKB yang sinergis dengan melakukan peninjauan kembali landasan hukum/peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembangunan bidang KKB;
- b. koordinasi terpadu antara pusat dan daerah, serta lintas-sektor atau lintas-kementerian/lembaga terkait perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan bidang KKB;
- c. analisis dampak kependudukan terhadap sektor lainnya, penelitian dan pengembangan pembangunan bidang KKB, serta perumusan parameter pembangunan bidang KKB sebagai rekomendasi dalam penyusunan dan penyerasan kebijakan pembangunan bidang KKB yang sinergi dengan pembangunan sektor lainnya;
- d. perumusan kebijakan kependudukan dan KB yang sinergis antara aspek kuantitas, kualitas, dan mobilitas, serta pembangunan yang berwawasan kependudukan (dinamika kependudukan) dan strategi pemanfaatan bonus demografi; dan
- e. advokasi, sosialisasi, literasi, dan fasilitasi penyusunan kebijakan pembangunan bidang KKB kepada seluruh pemangku kebijakan.

6. Menata, menguatkan, dan meningkatkan kapasitas kelembagaan pembangunan bidang kependudukan dan keluarga berencana di tingkat pusat dan daerah melalui:

- a. evaluasi tentang efektivitas kelembagaan pembangunan bidang KKB terhadap Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- dan peraturan perundangan lainnya, utamanya setelah pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah;
- b. advokasi dan fasilitasi kepada pemerintah daerah tentang program-program pembangunan bidang KKB dan pembentukan kelembagaan pembangunan bidang KKB;
 - c. literasi dinamika kependudukan bagi pengambil kebijakan, perencanaan, dan pelaksana pembangunan;
 - d. penguatan kelembagaan serta ketenagaan (tenaga pengelola dan pelaksana) pembangunan bidang KKB di tingkat pusat, daerah, dan lini lapangan;
 - e. peningkatan kualitas tenaga layanan KB melalui standarisasi dan akreditasi lembaga pendidikan tenaga layanan KB;
 - f. peningkatan koordinasi antar-instansi terkait serta penguatan jejaring dan kemitraan dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk swasta atau lembaga nonpemerintah dan universitas, dalam pelaksanaan pembangunan bidang KKB, baik legalitas maupun implementasinya; dan
 - g. penguatan manajemen program.
- 7. Meningkatkan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat, dan tepat waktu untuk dijadikan basis dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat dan sekaligus pengembangan kebijakan dan program pembangunan** melalui:
- a. peningkatan cakupan registrasi vital dan pengembangan registrasi vital terpadu;
 - b. peningkatan sosialisasi pentingnya dokumen bukti kewarganegaraan bagi seluruh penduduk;
 - c. peningkatan kualitas pelayanan pencatatan informasi penduduk di seluruh unit layanan;
 - d. penyediaan data dan informasi pembangunan yang bersumber dari sensus, survei, data sektoral, dan hasil kajian bidang KKB yang akurat dan tepat waktu (termasuk data proyeksi);
 - e. peningkatan koordinasi, diseminasi, aksesibilitas, dan pemanfaatan data dan informasi kependudukan bagi pemangku kebijakan, termasuk swasta dan akademisi, untuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan;
 - f. peningkatan kapasitas SDM dan penguatan sistem teknologi informasi data dan informasi kependudukan; dan
 - g. peningkatan kerjasama penelitian dengan universitas terkait isu-isu pembangunan KKB.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

2.3.2 Kesehatan dan Gizi Masyarakat

Pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat bertujuan untuk mendukung program Indonesia sehat dengan meningkatkan derajat kesehatan dan gizi masyarakat pada seluruh siklus kehidupan baik pada tingkat individu, keluarga, maupun masyarakat. Reformasi terutama difokuskan pada penguatan upaya kesehatan dasar (*primary health care*) yang berkualitas terutama melalui peningkatan jaminan kesehatan dan peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan didukung dengan penguatan sistem kesehatan dan peningkatan pembiayaan kesehatan. Kartu Indonesia Sehat menjadi salah satu sarana utama dalam mendorong reformasi sektor kesehatan dalam mencapai pelayanan kesehatan yang optimal, termasuk penguatan upaya promotif dan preventif. Arah kebijakan pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat pada tahun 2015-2019 adalah:

- 1. Akselerasi pemenuhan akses pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lanjut usia yang berkualitas** melalui:
 - a. peningkatan akses dan mutu *continuum of care* pelayanan ibu dan anak yang meliputi kunjungan ibu hamil, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih di fasilitas kesehatan dan penurunan kasus kematian ibu di rumah sakit;
 - b. peningkatan pelayanan kesehatan reproduksi pada remaja;
 - c. penguatan Upaya Kesehatan Sekolah (UKS);
 - d. penguatan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga;
 - e. peningkatan pelayanan kesehatan penduduk usia produktif dan lanjut usia;
 - f. peningkatan cakupan imunisasi tepat waktu pada bayi dan balita; dan
 - g. peningkatan peran upaya kesehatan berbasis masyarakat termasuk posyandu dan pelayanan terintegrasi lainnya dalam pendidikan kesehatan dan pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lansia.
- 2. Mempercepat perbaikan gizi masyarakat** melalui:
 - a. peningkatan surveilans gizi termasuk pemantauan pertumbuhan;
 - b. peningkatan akses dan mutu paket pelayanan kesehatan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

dan gizi dengan fokus utama pada 1.000 hari pertama kehidupan, remaja, calon pengantin dan ibu hamil, termasuk pemberian makanan tambahan, terutama untuk keluarga kelompok termiskin dan wilayah DTPK;

- c. peningkatan promosi perilaku masyarakat tentang kesehatan, gizi, sanitasi, *hygiene*, dan pengasuhan;
- d. peningkatan peran masyarakat dalam perbaikan gizi terutama untuk ibu hamil, wanita usia subur, anak, dan balita di daerah DTPK termasuk melalui upaya kesehatan berbasis masyarakat dan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Posyandu dan Pos PAUD);
- e. penguatan pelaksanaan dan pengawasan regulasi dan standar gizi; dan
- f. penguatan peran lintas sektor dalam rangka intervensi sensitif dan spesifik yang didukung oleh peningkatan kapasitas pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam pelaksanaan rencana aksi pangan dan gizi.

3. Meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan melalui:

- a. peningkatan surveilans epidemiologi faktor risiko dan penyakit;
- b. peningkatan upaya preventif dan promotif termasuk pencegahan kasus baru penyakit dalam pengendalian penyakit menular terutama TB, HIV, dan malaria dan penyakit tidak menular;
- c. pelayanan kesehatan jiwa;
- d. pencegahan dan penanggulangan kejadian luar biasa/wabah;
- e. peningkatan mutu kesehatan lingkungan;
- f. penatalaksanaan kasus dan pemutusan rantai penularan;
- g. peningkatan pengendalian dan promosi penurunan faktor risiko biologi (khususnya darah tinggi, diabetes, obesitas), perilaku (khususnya konsumsi buah dan sayur, aktivitas fisik, merokok, alkohol) dan lingkungan;
- h. peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
- i. peningkatan kesehatan lingkungan dan akses terhadap air



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

minum dan sanitasi yang layak dan perilaku hygiene; dan

- j. pemberdayaan dan peningkatan peran swasta dan masyarakat dalam pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan.

4. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas melalui:

- a. pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan dasar sesuai standar mencakup puskesmas (rawat inap/perawatan) dan jaringannya termasuk meningkatkan jangkauan pelayanan terutama di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan;
- b. peningkatan kerjasama puskesmas dengan unit transfusi darah khususnya dalam rangka penurunan kematian ibu;
- c. pengembangan dan penerapan sistem akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan dasar milik pemerintah dan swasta;
- d. peningkatan pelayanan kesehatan promotif dan preventif di fasilitas pelayanan kesehatan dasar dengan dukungan bantuan operasional kesehatan;
- e. penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan berbagai standar *guideline* pelayanan kesehatan diikuti dengan pengembangan sistem monitoring dan evaluasinya;
- f. peningkatan pengawasan dan kerjasama pelayanan kesehatan dasar dengan fasilitas swasta;
- g. pengembangan kesehatan tradisional dan komplementer; dan
- h. pengembangan inovasi pelayanan kesehatan dasar melalui pelayanan kesehatan bergerak, pelayanan primer, dan pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat.

5. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas melalui:

- a. pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan terutama rumah sakit rujukan nasional, rumah sakit rujukan regional, rumah sakit di setiap kabupaten/kota, termasuk rumah sakit pratama di daerah tertinggal, terpencil, dan perbatasan;
- b. penguatan dan pengembangan sistem rujukan nasional, rujukan regional, dan sistem rujukan gugus kepulauan dan pengembangan sistem informasi dan rujukan di fasilitas kesehatan dasar dan rujukan *online*;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- c. peningkatan mutu fasilitas pelayanan kesehatan rujukan melalui akreditasi rumah sakit dan pengembangan standar *guideline* pelayanan kesehatan;
- d. pengembangan sistem pengendalian mutu internal fasilitas kesehatan;
- e. peningkatan pelayanan kesehatan promotif dan preventif di fasilitas pelayanan kesehatan rujukan;
- f. peningkatan efektivitas pengelolaan rumah sakit terutama dalam regulasi pengelolaan dana kesehatan di rumah sakit umum daerah dan pemerintah daerah; dan
- g. pengembangan inovasi pelayanan kesehatan melalui rumah sakit pratama, *telemedicine*, dan pelayanan kesehatan tradisional, alternatif, dan komplementer.

6. Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, dan kualitas farmasi dan alat kesehatan melalui:

- a. peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan obat, terutama obat esensial generik di fasilitas pelayanan kesehatan dasar;
- b. peningkatan pengendalian, monitoring, dan evaluasi harga obat dengan penyempurnaan, penyelarasan, dan evaluasi reguler berbagai daftar dan formularium obat.
- c. peningkatan kapasitas institusi dalam management *supply chain* obat, vaksin, dan alat kesehatan;
- d. peningkatan daya saing industri farmasi dan alkes melalui pemenuhan standar dan persyaratan;
- e. peningkatan pengawasan *pre-* dan *post-market* alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT);
- f. penguatan upaya kemandirian di bidang Bahan Baku Obat (BBO) termasuk Bahan Baku Obat Tradisional (BBOT) dan alat kesehatan dengan pengembangan riset, penguatan sinergitas perguruan tinggi, dunia usaha/swasta, pemerintah, dan masyarakat (ABGC);
- g. peningkatan mutu pelayanan kefarmasian termasuk tenaga kefarmasian; dan
- h. peningkatan promosi penggunaan obat dan teknologi rasional oleh *provider* dan konsumen.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

7. **Meningkatkan pengawasan obat dan makanan** melalui:
 - a. penguatan sistem pengawasan obat dan makanan berbasis risiko;
 - b. peningkatan sumber daya manusia pengawas obat dan makanan;
 - c. penguatan kemitraan pengawasan obat dan makanan dengan pemangku kepentingan;
 - d. peningkatan kemandirian pengawasan obat dan makanan berbasis risiko oleh masyarakat dan pelaku usaha;
 - e. peningkatan kapasitas dan inovasi pelaku usaha dalam rangka mendorong peningkatan daya saing produk obat dan makanan; dan
 - f. penguatan kapasitas dan kapabilitas pengujian obat dan makanan.
8. **Meningkatkan ketersediaan, penyebaran, dan mutu sumber daya manusia kesehatan** melalui:
 - a. pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan dengan prioritas di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan (DTPK) melalui penempatan tenaga kesehatan termasuk tenaga pegawai tidak tetap kesehatan/PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), dan penempatan tenaga kesehatan baru lulus/penugasan khusus (*affirmative policy*) dan pengembangan model penempatan tenaga kesehatan;
 - b. peningkatan mutu tenaga kesehatan melalui peningkatan kompetensi, pendidikan dan pelatihan, dan sertifikasi seluruh jenis tenaga kesehatan;
 - c. peningkatan kualifikasi tenaga kesehatan termasuk pengembangan dokter spesialis dan dokter layanan primer;
 - d. pengembangan insentif finansial dan non-finansial bagi tenaga kesehatan terutama untuk meningkatkan retensi tenaga kesehatan di DTPK; dan
 - e. pengembangan sistem pendataan tenaga kesehatan dan upaya pengendalian dan pengawasan tenaga kesehatan.
9. **Meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat** melalui:
 - a. peningkatan advokasi kebijakan pembangunan berwawasan kesehatan;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- b. pengembangan regulasi dalam rangka promosi kesehatan;
- c. penguatan gerakan masyarakat dalam promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan antara lembaga pemerintah dengan swasta, dan masyarakat madani;
- d. peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan kesehatan masyarakat, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) serta upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM) termasuk pengembangan rumah sehat;
- e. peningkatan SDM promosi kesehatan; dan
- f. pengembangan metode dan teknologi promosi kesehatan.

10. Menguatkan manajemen, penelitian dan pengembangan, dan sistem informasi kesehatan melalui:

- a. peningkatan kemampuan teknis dan pengelolaan program kesehatan serta peningkatan transparansi tata kelola pemerintahan;
- b. penguatan mekanisme monitoring evaluasi melalui pengembangan sistem informasi terpadu dan terstruktur antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;
- c. peningkatan penelitian dan pengembangan untuk mendukung kebijakan pembangunan kesehatan berbasis bukti (*evidence based policy*) termasuk data kematian dan kesakitan serta pengembangan pengukuran *responsiveness* sistem kesehatan;
- d. pengembangan dan pelaksanaan sistem pengumpulan data untuk pemantauan indikator pembangunan kesehatan;
- e. penguatan riset bahan baku obat melalui pemanfaatan keanekaragaman hayati serta plasma nutfah dalam negeri;
- f. peningkatan penanggulangan krisis kesehatan;
- g. peningkatan sinergitas kebijakan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan di pusat dan daerah melalui pembagian urusan; dan
- h. pengembangan sistem informasi pelayanan kesehatan (*e-health*) dasar dan rujukan termasuk integrasi data rekam medis nasional (*online*).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

11. Memantapkan pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan melalui:

- a. peningkatan cakupan kepesertaan melalui Kartu Indonesia Sehat ke seluruh penduduk secara bertahap;
- b. peningkatan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang menjadi penyedia layanan sesuai standar antara lain melalui kerjasama antara pemerintah dengan penyedia layanan swasta;
- c. peningkatan pengelolaan jaminan kesehatan dalam bentuk penyempurnaan dan koordinasi paket manfaat, penyempurnaan sistem pembayaran dan insentif penyedia layanan, pengendalian mutu dan biaya pelayanan, peningkatan akuntabilitas sistem pembiayaan, pengembangan *health technology assesment*, serta pengembangan sistem monitoring dan evaluasi terpadu;
- d. penyempurnaan sistem pembayaran untuk penguatan pelayanan kesehatan dasar, kesehatan ibu dan anak, insentif tenaga kesehatan di DTPK dan peningkatan upaya promotif dan preventif perorangan;
- e. pengembangan berbagai regulasi termasuk standar *guideline* pelayanan kesehatan;
- f. peningkatan kapasitas kelembagaan untuk mendukung mutu pelayanan; dan
- g. pengembangan pembiayaan pelayanan kesehatan kerjasama pemerintah swasta.

12. Mengembangkan dan meningkatkan efektifitas pembiayaan kesehatan melalui:

- a. peningkatan pembiayaan kesehatan publik;
- b. peningkatan proporsi pembiayaan kesehatan masyarakat, termasuk pembiayaan upaya promotif dan preventif;
- c. peningkatan pelayanan kesehatan perorangan untuk pembiayaan kesehatan masyarakat tidak mampu/miskin; dan
- d. peningkatan pembiayaan dalam rangka mendukung pencapaian *universal health coverage* (UHC), terutama untuk peningkatan kepesertaan masyarakat tidak mampu dan peningkatan kesiapan *supply side* SJSN Kesehatan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

2.3.3 Pendidikan

Dengan memperhatikan isu strategis dan sasaran tersebut di atas, arah kebijakan dan strategi pembangunan sub bidang pendidikan diprioritaskan untuk:

1. **Melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun dengan melanjutkan upaya untuk memenuhi hak seluruh penduduk mendapatkan layanan pendidikan dasar sembilan tahun berkualitas** untuk menjamin seluruh anak Indonesia tanpa terkecuali dapat menyelesaikan jenjang pendidikan dasar sembilan tahun melalui:
 - a. peningkatan pelayanan pendidikan dasar bagi seluruh anak Indonesia dengan pemberian peluang lebih besar bagi anak dari keluarga kurang mampu, di daerah pascakonflik, etnik minoritas dan di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T);
 - b. penurunan kesenjangan pendidikan dasar di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) serta daerah yang masih belum dapat menuntaskan Program Wajar Dikdas 9 Tahun;
 - c. penyediaan bantuan untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk dapat mengikuti Program Indonesia Pintar yang dilaksanakan melalui Kartu Indonesia Pintar;
 - d. perluasan pendidikan khusus dan layanan khusus termasuk pendidikan inklusif sebagai upaya pemenuhan hak anak untuk mendapatkan layanan pendidikan;
 - e. pemberian ruang lebih besar bagi masyarakat dalam menjalankan model pembelajaran mandiri (informal, non-formal) dalam mengembangkan sekolah berbasis komunitas;
 - f. penanganan akses pendidikan di daerah tertinggal secara lintas sektor untuk mengatasi berbagai masalah secara komprehensif seperti sulitnya jangkauan lokasi dan budaya;
 - g. pembukaan SD-SMP atau MI-MTs Satu Atap di kecamatan-kecamatan yang belum memiliki SMP/MTs;
 - h. penegakan aturan dalam pemberian izin pembukaan SD/MI/SMP/MTs baru;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- i. penurunan kesenjangan pendidikan dasar antardaerah dan antarjenis kelamin; dan
 - j. pengembangan sistem informasi pendidikan berbasis masyarakat untuk menemukan permasalahan partisipasi pendidikan.
2. **Melaksanakan Wajib Belajar 12 Tahun dengan memperluas dan meningkatkan pemerataan pendidikan menengah yang berkualitas** untuk mempercepat ketersediaan SDM terdidik untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja melalui:
- a. pemberian dukungan bagi anak dari keluarga kurang mampu untuk dapat mengikuti Program Indonesia Pintar pendidikan menengah melalui Kartu Indonesia Pintar;
 - b. peningkatan pemahaman mengenai pentingnya pendidikan menengah perlu pula dilakukan untuk mendorong kemauan orang tua menyekolahkan anak ke jenjang yang lebih tinggi;
 - c. peningkatan ketersediaan SMA/SMK/MA di kecamatan-kecamatan yang belum memiliki satuan pendidikan menengah, melalui pembangunan USB dan penambahan RKB, dan terutama pembangunan SMP/MTs-SMA/MA satu atap, serta ketersediaan SMK yang mendukung pembangunan bidang pertanian, maritim, pariwisata, industri manufaktur dan ekonomi kreatif;
 - d. penyediaan layanan khusus pendidikan menengah terutama untuk memberi akses bagi anak yang tidak bisa mengikuti pendidikan reguler juga dilakukan;
 - e. penyediaan bantuan operasional sekolah untuk menjamin kemampuan sekolah dalam menyelenggarakan layanan pendidikan yang berkualitas;
 - f. peningkatan pemahaman mengenai pentingnya pendidikan menengah untuk mendorong kemauan orangtua menyekolahkan anak ke jenjang yang lebih tinggi;
 - g. peningkatan jaminan kualitas pendidikan menengah sehingga lulusan pendidikan menengah benar-benar memperoleh manfaat hasil belajar sebagai bekal untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi atau untuk menciptakan/mendapatkan pekerjaan yang lebih baik;
 - h. penguatan peran swasta dalam menyediakan layanan pendidikan menengah yang berkualitas;
 - i. penegakan aturan dalam pemberian izin pembukaan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SMA/SMK/MA baru;

- j. penilaian kualitas sekolah/madrasah swasta secara komprehensif yang diikuti dengan intervensi untuk pengembangannya;
- k. penguatan kerjasama pemerintah dan swasta dengan mengatur secara jelas kontribusi pemerintah dalam membantu sekolah/madrasah swasta dan akuntabilitas sekolah/madrasah swasta dalam penggunaan bantuan pemerintah;
- l. penguatan kompetensi keahlian di SMA/MA untuk bidang-bidang aplikatif seperti ekonomi, bisnis, komunikasi, dan bahasa, baik bahasa Indonesia dan bahasa asing;
- m. penguatan kecakapan akademik siswa SMK seperti matematika, pemecahan masalah dan bahasa untuk memenuhi kebutuhan industri yang mensyaratkan penguasaan keterampilan dasar;
- n. pemberian insentif baik finansial maupun non-finansial untuk mendorong industri dalam penyediaan fasilitas magang;
- o. pengembangan kurikulum yang diselaraskan dengan kebutuhan lapangan kerja berdasarkan masukan dari dunia usaha/dunia industri; dan
- p. penyelarasan program keahlian dan pengembangan kurikulum SMK sesuai dengan kegiatan ekonomi utama di kabupaten/kota dan kebutuhan pasar kerja.

3. Memperkuat jaminan kualitas (*quality assurance*) pelayanan pendidikan melalui:

- a. pemantapan penerapan SPM untuk jenjang pendidikan dasar dan penerapan SPM jenjang pendidikan menengah sebagai upaya untuk mempersempit kesenjangan kualitas pelayanan pendidikan antar satuan pendidikan dan antardaerah;
- b. penguatan proses akreditasi untuk satuan pendidikan negeri dan swasta; dan
- c. peningkatan kapasitas pemerintah kabupaten/kota dan satuan pendidikan untuk mempercepat pemenuhan SPM.

4. Memperkuat kurikulum dan pelaksanaannya melalui:

- a. penguatan kurikulum yang memberikan keterampilan abad ke 21;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- b. diversifikasi kurikulum agar siswa dapat berkembang secara maksimal sesuai dengan potensi, minat, dan kecerdasan individu;
 - c. penyiapan guru untuk mampu melaksanakan kurikulum secara baik;
 - d. evaluasi pelaksanaan kurikulum secara ketat, komprehensif, dan berkelanjutan;
 - e. peningkatan peranserta guru dan pemangku kepentingan untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan umpan balik pelaksanaan kurikulum di tingkat kelas;
 - f. penguatan kerjasama antara guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah untuk mendukung efektivitas pembelajaran;
 - g. pengembangan profesi berkelanjutan tentang praktek pembelajaran di kelas untuk guru dan kepala sekolah;
 - h. penyediaan dukungan materi pelatihan secara *online* untuk membangun jaringan pertukaran materi pembelajaran dan penilaian antar guru;
 - i. peningkatan kualitas pembelajaran literasi, matematika, dan sains, sebagai kemampuan dasar yang dibutuhkan dalam kehidupan keseharian dan dalam bermasyarakat, yang dilakukan secara responsif gender; dan
 - j. penguatan kurikulum tentang ketahanan diri seperti perilaku hidup bersih dan sehat, kepedulian terhadap lingkungan, kesehatan reproduksi, pengetahuan gizi seimbang, dan pendidikan jasmani dengan tetap mengedepankan norma-norma yang dianut masyarakat Indonesia, serta penguatan kurikulum tentang kewirausahaan.
- 5. Memperkuat sistem penilaian pendidikan yang komprehensif dan kredibel melalui:**
- a. peningkatan sistem penilaian pendidikan yang komprehensif;
 - b. peningkatan mutu, validitas, dan kredibilitas penilaian hasil belajar siswa;
 - c. penguatan mutu penilaian diagnostik dan peningkatan kompetensi guru dalam bidang penilaian di tingkat kelas;
 - d. pemanfaatan hasil penilaian siswa untuk peningkatan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

kualitas pembelajaran secara berkesinambungan;

- e. pemanfaatan hasil ujian untuk pemantauan dan peningkatan mutu pendidikan berkelanjutan;
- f. penguatan lembaga penilaian pendidikan yang independen dan kredibel; serta
- g. pengembangan sumberdaya lembaga penilaian pendidikan di pusat dan daerah.

6. Meningkatkan profesionalisme, kualitas, dan akuntabilitas guru dan tenaga kependidikan melalui:

- a. penguatan sistem Uji Kompetensi Guru sebagai bagian dari proses penilaian hasil belajar siswa;
- b. pelaksanaan penilaian kinerja guru yang sahih dan andal serta dilakukan secara transparan dan berkesinambungan;
- c. peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi guru dengan perbaikan desain program dan keselarasan disiplin ilmu;
- d. pelaksanaan Pengembangan Profesional Berkesinambungan (PPB) bagi guru dalam jabatan melalui latihan berkala dan merata, serta penguatan KKG/MGMP; dan
- e. pelaksanaan pembinaan karir, peningkatan kualifikasi, pengembangan profesi/kompetensi bagi tenaga kependidikan termasuk kepala sekolah dan pengawas.

7. Meningkatkan kualitas LPTK melalui:

- a. reformasi LPTK secara menyeluruh untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan keguruan;
- b. pelibatan LPTK dalam proses perencanaan dan pengadaan guru berdasarkan analisis kebutuhan guru per daerah (kabupaten/kota);
- c. penjaminan kualitas calon mahasiswa yang masuk ke LPTK melalui proses seleksi berdasarkan *merit system*;
- d. penguatan program induksi dan mentoring guru;
- e. pengembangan kurikulum pelatihan guru yang responsif dengan kebutuhan aktual; dan
- f. pelaksanaan pendidikan profesi guru bagi calon guru baru dengan pola beasiswa dan berasrama, terutama untuk prodi PAUD, PGSD dan MIPA.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8. Meningkatkan pengelolaan dan penempatan guru** melalui:
 - a. pengembangan kapasitas pemerintah kabupaten/kota untuk mengelola perekutan, penempatan, dan peningkatan mutu guru secara efektif dan efisien;
 - b. penegakan aturan dalam pengangkatan guru oleh pemerintah kabupaten/kota maupun oleh sekolah/madrasah berdasarkan kriteria mutu yang ketat dan kebutuhan aktual di kabupaten/kota;
 - c. peningkatan efisiensi pemanfaatan guru dengan memperbaiki rasio guru-murid dan memaksimalkan beban mengajar termasuk melalui *multigrade* dan/atau *multisubject teaching*;
 - d. penguatan kerjasama antara LPTK dan semua tingkat pemerintahan untuk menjamin mutu dan distribusi yang merata; dan
 - e. pemberian jaminan hidup dan fasilitas yang memadai bagi guru yang ditugaskan di daerah khusus dalam upaya pengembangan keilmuan serta promosi kepangkatan karir.
- 9. Meningkatkan pemerataan akses pendidikan tinggi** melalui:
 - a. peningkatan daya tampung perguruan tinggi sesuai dengan pertambahan jumlah lulusan sekolah menengah;
 - b. peningkatan pemerataan pendidikan tinggi melalui peningkatan efektivitas *affirmative policy*: penyediaan beasiswa khususnya untuk masyarakat miskin dan penyelenggaraan pendidikan tinggi jarak jauh yang berkualitas; dan
 - c. penyediaan biaya operasional untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perguruan tinggi.
- 10. Meningkatkan kualitas pendidikan tinggi** melalui:
 - a. peningkatan kualitas tenaga akademik (dosen dan peneliti) melalui program pendidikan pascasarjana (S2/S3);
 - b. peningkatan anggaran penelitian dan merancang sistem insentif untuk mendukung kegiatan riset inovatif;
 - c. pemantapan sistem penjaminan mutu melalui penambahan jumlah dan penguatan assessor BAN PT;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- d. pembentukan LAM untuk program studi profesi dan pembentukan LPUK untuk pengujian kompetensi lulusan PT;
- e. penjaminan mutu penyelenggaraan program kependidikan melalui reformasi LPTK;
- f. penegakan aturan terkait penjaminan mutu dalam penyelenggaraan perguruan tinggi melalui peningkatan efektivitas proses akreditasi institusi dan program studi perguruan tinggi; dan
- g. peningkatan pemerataan kualitas perguruan tinggi antardaerah melalui percepatan akreditasi program studi perguruan tinggi di luar Jawa.

11. Meningkatkan relevansi dan daya saing pendidikan tinggi melalui:

- a. pengembangan jurusan-jurusan inovatif sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan industri, disertai peningkatan kompetensi lulusan berdasarkan bidang ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, terutama bidang pertanian, maritim, pariwisata, industri manufaktur dan ekonomi kreatif;
- b. peningkatan keahlian dan keterampilan lulusan perguruan tinggi yang bersertifikat untuk memperpendek masa tunggu bekerja (*job seeking period*);
- c. penguatan kerjasama perguruan tinggi dan dunia industri untuk kegiatan riset dan pengembangan;
- d. penilaian usulan pembukaan program studi baru di PTN dan PTS secara lebih selektif sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, dengan menyeimbangkan disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora, sains, keteknikan, dan kedokteran;
- e. perlindungan bagi prodi-prodi yang mengembangkan disiplin ilmu langka peminat (seperti sastra jawa, arkeologi, filologi, filsafat, dan tafsir hadis); dan
- f. pengembangan pendidikan dan pelatihan kewirausahaan yang terintegrasi di dalam mata kuliah, dengan menjalin kerjasama dengan dunia usaha/dunia industri.

12. Memantapkan otonomi perguruan tinggi, melalui:

- a. fasilitasi perguruan tinggi menjadi badan hukum dalam rangka memperkuat kelembagaan dan meningkatkan tata kelola, serta menjauhkan perguruan tinggi dari pengaruh politik;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- b. penguatan institusi perguruan tinggi dengan membangun pusat keunggulan di bidang ilmu dan kajian tertentu sebagai perwujudan *mission differentiation*, yang didasarkan pada kapasitas kelembagaan;
- c. peninjauan ulang pendekatan penganggaran agar tidak berdasarkan mata anggaran (*itemized budget*), sehingga perguruan tinggi lebih dinamis dan kreatif dalam mengembangkan program-program akademik dan riset ilmiah; dan
- d. perencanaan skema pendanaan yang memanfaatkan sumber-sumber pembinaaan alternatif harus dilakukan dengan mengembangkan kemitraan tiga pihak: pemerintah-universitas-industri.

13. Meningkatkan akses Pendidikan Anak Usia Dini melalui:

- a. pengembangan PAUD berbasis komunitas dengan pembiayaan dari berbagai sumber, termasuk Dana Desa, untuk menjangkau anak miskin, anak kurang beruntung, atau anak berkebutuhan khusus; dan
- b. pemberian jaminan lembaga PAUD menyediakan layanan bagi seluruh anak usia 3-6 tahun, sesuai tahapan perkembangan anak.

14. Meningkatkan kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini melalui:

- a. penjaminan bahwa Standar Nasional PAUD digunakan dalam menyusun kurikulum PAUD;
- b. penguatan forum pengembangan profesi pendidik PAUD dan kelompok kerja guru untuk meningkatkan kompetensi guru;
- c. penguatan fungsi pengawas/penilik lembaga PAUD dan pemberian dukungan untuk peningkatan kompetensinya;
- d. pengembangan dan penerapan sistem jaminan kualitas PAUD yang efektif, termasuk pengembangan karir pendidik;
- e. peningkatan koordinasi layanan pendidikan dan pengembangan anak usia dini secara holistik integratif (PAUD-HI).

15. Meningkatkan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja melalui:

- a. penerapan kerangka kualifikasi nasional indonesia (KKNI) dan standar kompetensi nasional indonesia (SKKNI) untuk



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

menghubungkan antara kompetensi yang harus dipenuhi oleh lembaga pendidikan formal dan lembaga pendidikan dan pelatihan non-formal;

- b. penyediaan insentif bagi penyedia jasa pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja guna mendorong peningkatan kualitas pelatihan;
- c. revitalisasi BLK dengan memperhitungkan efisiensi dan efektivitas pelatihan yang diberikan;
- d. peningkatan kualitas pendidikan non-formal untuk memberikan keterampilan terutama bagi angkatan kerja muda yang berpendidikan rendah, termasuk melalui penyediaan fasilitas pendidikan dan pelatihan;
- e. peningkatan relevansi pendidikan dan pelatihan kerja dengan kebutuhan pembangunan daerah melalui penyelarasan pendidikan dan pelatihan kerja atau kursus yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta dengan rencana pembangunan ekonomi di daerah-daerah yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi;
- f. pemberian insentif bagi industri termasuk perusahaan kecil dan menengah untuk memberikan pelatihan bagi karyawannya sehingga produktivitas mereka dapat ditingkatkan, antara lain dalam bentuk pembiayaan bersama (*matching fund*);
- g. pemberian insentif bagi tenaga kerja/calon tenaga kerja untuk mengikuti pendidikan atau pelatihan secara mandiri sesuai dengan kebutuhan institusi/perusahaan tempat tenaga kerja tersebut bekerja sebagai bagian dari pengembangan karir; dan
- h. peningkatan kualitas lembaga pendidikan formal terutama pendidikan menengah dan pendidikan tinggi didorong untuk meningkatkan kualitasnya agar lulusannya memiliki keahlian khususnya keahlian dasar dan keahlian umum yang dibutuhkan oleh lapangan kerja dan mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi di lingkungan kerja.

16. Meningkatkan kualitas pendidikan orang dewasa, melalui:

- a. peningkatan kualitas pendidikan keaksaraan orang dewasa dengan pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan difokuskan pada daerah-daerah kantung buta aksara; dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- b. peningkatan ketersediaan layanan dan kualitas pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C yang dapat diakses oleh orang dewasa untuk memberikan kesempatan orang dewasa mengikuti pendidikan kesetaraan yang berkualitas.
- c. peningkatan pendidikan keayah-bundaan (*parenting education*).

17. Meningkatkan layanan pendidikan keagamaan yang berkualitas melalui:

- a. penyediaan pendidik berkualitas yang memenuhi kualifikasi akademik untuk mengajar, terutama mata pelajaran umum;
- b. pemberian kesempatan bagi tenaga pendidik/ustadz untuk menempuh tugas belajar di UIN/IAIN/STAIN/PTN dalam rangka meningkatkan kompetensi di bidang pengajaran (medote dan materi ajar);
- c. penyediaan pelatihan manajemen bagi para pengelola pesantren;
- d. pelibatan para santri dalam berbagai program magang di dunia usaha/industri untuk mengembangkan keterampilan tertentu yang diperlukan sebagai bekal dalam kehidupan di masyarakat;
- e. penyediaan berbagai program *life skills* di lembaga pesantren, termasuk dukungan beasiswa bagi penghafal Al-Quran;
- f. pemberian bantuan kepada para santri berprestasi dan pemberian subsidi pendidikan terpadu anak harapan;
- g. peningkatan sarana-prasarana dan fasilitas layanan pendidikan, bagi pesantren dan madrasah diniyah; dan
- h. pengembangan jaringan lembaga pendidikan keagamaan untuk memperluas akses ke lembaga pemerintah dan non-pemerintah guna mendukung penyelenggaraan pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan keagamaan.

18. Meningkatkan kualitas pendidikan agama di sekolah untuk memperkuat pemahaman dan pengamalan untuk membina akhlak mulia dan budi pekerti luhur melalui:

- a. peningkatan kualitas proses pembelajaran dalam pendidikan agama untuk memantapkan pemahaman ajaran agama, menguatkan internalisasi nilai-nilai agama, menumbuhkan pribadi yang berakhhlak mulia, serta menumbuhkan sikap dan perilaku beragama yang toleran dan saling menghormati di antara pemeluk agama yang berbeda;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- b. *review* dan penyempurnaan kurikulum mata pelajaran agama untuk menyempurnakan kandungan yang memperkaya pandangan, memupuk toleransi dan membangun harmoni serta saling memahami antarumat beragama;
 - c. pembinaan siswa melalui kegiatan kerokhanian dalam rangka pendalaman dan pengamalan ajaran agama di sekolah;
 - d. peningkatan kompetensi guru-guru pendidikan agama melalui pelatihan metodologi pembelajaran dan materi ajar; dan
 - e. penyediaan media pembelajaran, termasuk untuk anak-anak berkebutuhan khusus.
- 19. Mengembangkan pendidikan kewargaan di sekolah untuk menumbuhkan jiwa kebangsaan, memperkuat nilai-nilai toleransi, menumbuhkan penghargaan pada keragaman sosial-budaya, memperkuat pemahaman mengenai hak-hak sipil dan kewargaan, serta tanggung jawab sebagai warga negara yang baik (*good citizen*) melalui:**
- a. penguatan pendidikan kewargaan yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran yang relevan (PKN, IPS [sejarah, geografi, sosiologi/antropologi], bahasa Indonesia);
 - b. penguatan pendidikan karakter pada anak-anak usia sekolah pada semua jenjang pendidikan untuk memperkuat nilai-nilai moral, akhlak, dan kepribadian peserta didik dengan memperkuat pendidikan karakter yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran;
 - c. pengembangan pendidikan kewargaan di kalangan masyarakat, untuk meneguhkan jati diri bangsa melalui pemahaman mengenai nilai-nilai multikulturalisme dan penghormatan pada kemajemukan sosial.
 - d. penyelenggaraan pendidikan kewargaan melalui organisasi sosial-kemasyarakatan yang berorientasi untuk memperkuat wawasan kebangsaan di kalangan warga negara.
- 20. Meningkatkan kualitas pendidikan karakter untuk membina budi pekerti, watak, dan kepribadian peserta didik melalui:**
- a. penguatan pendidikan karakter yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- b. pengembangan kurikulum jenjang pendidikan dasar yang memberi porsi yang proporsional mata pelajaran budi pekerti untuk membina karakter dan memupuk kepribadian siswa yang sesuai dengan nilai-nilai moralitas dan etika sosial; dan
- c. peningkatan kualitas guru yang bertindak sebagai *role model* dengan memberi keteladanan sikap dan perilaku baik bagi peserta didik.

21. Membangun budaya sekolah yang kondusif bagi penciptaan lingkungan belajar yang baik bagi siswa melalui:

- a. pelibatan peran orangtua dan masyarakat dalam pengelolaan persekolahan dan proses pembelajaran, untuk mencegah perilaku menyimpang yang tak sesuai dengan norma susila dan nilai moral; dan
- b. pengawasan yang ketat terhadap penyelenggaraan pendidikan dan pemberian bimbingan penyuluhan dalam proses pembelajaran, untuk mendukung siswa dalam mengembangkan segenap potensi dan kepribadian dengan sempurna.

22. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan anggaran pendidikan dan memperkuat mekanisme pembiayaannya melalui:

- a. perbaikan sistem pengangkatan dan penempatan guru melalui pengelolaan guru secara lebih efisien, terutama untuk mengakomodir kebutuhan guru di sekolah kecil dan meningkatkan fleksibilitas tenaga pengajar;
- b. pelibatan pemerintah kabupaten dalam perencanaan guru secara menyeluruh (perekutan, penempatan, distribusi), bekerjasama dengan LPTK setempat untuk menjamin mutu guru dan distribusinya yang merata;
- c. pemberian insentif kepada kabupaten yang mampu melakukan redistribusi guru yang ada sesuai standar maupun kepada guru yang mau ditempatkan di satuan pendidikan di daerah yang kurang beruntung;
- d. peninjauan kembali formula penghitungan alokasi DAU, yang menggunakan jumlah PNSD untuk menentukan besaran alokasi DAU, untuk mencegah perekutan guru berlebih oleh daerah; dan
- e. reformasi mekanisme pembiayaan untuk memberikan dan menjaga pemanfaatan sumberdaya yang lebih baik, serta



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

termasuk peninjauan kembali aturan penggunaan dana BOS untuk lebih mendorong peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah.

23. Meningkatkan efektivitas desentralisasi pendidikan untuk memperbaiki kinerja penyelenggaraan pendidikan melalui:

- a. penguatan pemerintah provinsi dalam pelaksanaan dan pemantauan pembangunan pendidikan;
- b. peningkatan kapasitas dan fungsi provinsi (gubernur/dinas pendidikan provinsi) sehingga mampu melakukan fungsi akuntabilitas dan memiliki kemampuan teknis untuk mendukung peningkatan pelayanan pendidikan di tingkat kabupaten/kota dan sekolah;
- c. penguatan kemitraan Pusat dengan Provinsi dan Provinsi dengan Kabupaten/Kota terutama dalam menyusun rencana strategis pendidikan nasional yang komprehensif, sebagai acuan instansi penyelenggara fungsi pendidikan pusat dan daerah dalam menyusun rencana kerja di wilayah masing-masing.

24. Memperkenalkan model pendanaan dan penganggaran berbasis kinerja untuk bidang pendidikan di tingkat daerah melalui:

- a. pelaksanaan desentralisasi pendidikan secara asimetris atau pendeklegasian kewenangan kepada kabupaten/kota dengan mempertimbangkan kapasitasnya dalam mengelola layanan pendidikan dan dalam pembiayaannya;
- b. penyelarasan peraturan yang memungkinkan pemanfaatan sumberdaya keuangan untuk pembiayaan semua jenis satuan pendidikan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

25. Memperkuat pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) untuk meningkatkan tata kelola pendidikan di satuan pendidikan dasar dan menengah melalui:

- a. peningkatan kapasitas kepala sekolah, guru, dan komite sekolah/madrasah untuk mengimplementasikan MBS;
- b. penguatan kapasitas staf administrasi sekolah untuk dapat berperan secara maksimal dalam pengelolaan sekolah secara transparan dan akuntabel; dan
- c. peningkatan partisipasi seluruh pemangku kepentingan pembangunan pendidikan untuk memperbaiki efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan di tingkat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

satuan pendidikan, termasuk melalui penguatan kapasitas kabupaten/kota dalam memberikan dukungan bagi satuan pendidikan untuk melaksanakan MBS.

26. Memperkuat peran swasta dalam menyediakan layanan pendidikan yang berkualitas melalui:

- a. penguatan kerjasama pemerintah dan swasta dengan mengatur secara jelas kontribusi pemerintah dalam membantu satuan pendidikan swasta dalam penyediaan akses pendidikan yang berkualitas serta mengatur akuntabilitas sekolah/madrasah swasta dalam penggunaan bantuan yang disediakan; dan
- b. penegakan aturan terkait dengan penyelenggaraan pendidikan swasta juga dilakukan agar seluruh satuan pendidikan swasta dapat dipertanggungjawabkan kualitasnya.

27. Meningkatkan keselarasan perencanaan pendidikan secara nasional berdasarkan pada data yang sahih dan handal melalui:

- a. penguatan sistem informasi pendidikan melalui penguatan kelembagaan dan kapasitas pengelola sistem informasi;
- b. peningkatan komitmen pusat dan daerah dalam penyediaan data dan informasi pendidikan sehingga pengumpulan data dan informasi dapat dilakukan dengan lebih baik;
- c. penguatan sistem informasi pendidikan berbasis masyarakat terutama untuk mengidentifikasi anak-anak yang tidak sekolah dan mengupayakan agar mereka kembali bersekolah; dan
- d. penguatan lembaga penelitian kebijakan pendidikan dan jaringannya agar dapat menghasilkan kajian-kajian kebijakan dalam pengembangan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembangunan pendidikan yang inovatif.

2.3.4 Perpustakaan

Arah kebijakan dan strategi terdiri dari:

1. Meningkatkan budaya gemar membaca melalui:

- a. penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai wahana pembelajar sepanjang hayat dan sarana pendukung proses belajar mengajar di sekolah dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- perguruan tinggi;
- b. penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat; dan
 - c. pembudayaan kegemaran membaca.
2. **Meningkatkan kualitas layanan perpustakaan, baik kapasitas dan akses, maupun utilitas** melalui:
- a. peningkatan ketersediaan layanan perpustakaan secara merata yang mendukung pengembangan *techno park*, *science park* dan pelaksanaan revolusi mental;
 - b. peningkatan kualitas dan keberagaman koleksi perpustakaan termasuk naskah kuno;
 - c. peningkatan layanan perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - d. pengembangan kompetensi dan profesionalitas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan.

2.3.5 Pemuda dan Olahraga

Arah kebijakan dan strategi terdiri dari:

1. **Meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan** melalui:
 - a. perluasan kesempatan memperoleh pendidikan dan keterampilan;
 - b. peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama;
 - c. peningkatan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan, dan kepemimpinan dalam pembangunan; dan
 - d. pelindungan generasi muda terhadap bahaya penyalahgunaan napza, minuman keras, penyebaran penyakit HIV/AIDS, dan penyakit menular seksual di kalangan pemuda.
2. **Menumbuhkan budaya olahraga dan prestasi** melalui:
 - a. pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga dalam upaya mewujudkan penataan sistem pembinaan dan pengembangan olahraga secara terpadu dan berkelanjutan;
 - b. peningkatan akses dan partisipasi masyarakat secara lebih luas dan merata untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani serta membentuk watak bangsa;
 - c. peningkatan sarana dan prasarana olahraga yang sudah tersedia untuk mendukung pembinaan olahraga;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- d. peningkatan upaya pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga secara sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan;
 - e. peningkatan pola kemitraan dan kewirausahaan dalam upaya menggali potensi ekonomi olahraga melalui pengembangan industri olahraga; dan
 - f. pengembangan sistem dan penghargaan dan meningkatkan kesejahteraan atlet, pelatih, dan tenaga keolahragaan.
3. **Meningkatnya pelayanan kepemudaan yang berkualitas untuk menumbuhkan jiwa patriotisme, budaya prestasi, dan profesionalitas, serta untuk meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda di berbagai bidang pembangunan melalui:**
 - a. bela negara;
 - b. kompetisi dan apresiasi pemuda;
 - c. peningkatan dan perluasan memperoleh peluang kerja sesuai potensi dan keahlian yang dimiliki;
 - d. pemberian kesempatan yang sama untuk berekspresi, beraktivitas, dan berorganisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. peningkatan kapasitas dan kompetensi pemuda;
 - f. pendampingan pemuda;
 - g. perluasan kesempatan memperoleh dan meningkatkan pendidikan serta keterampilan;
 - h. penyiapan kader pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi yang dibutuhkan lingkungannya; dan
 - i. pengembangan Pendidikan Kepramukaan.
 4. **Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga melalui:**
 - a. peningkatan peran pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dunia usaha/swasta dalam pembudayaan kegiatan olahraga, termasuk media massa;
 - b. pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga bagi masyarakat berkebutuhan khusus; dan
 - c. pemberdayaan masyarakat yang berperan sebagai sumber, pelaksana, tenaga sukarela, penggerak, pengguna hasil, dan/atau pelayanan kegiatan olahraga.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

5. **Meningkatnya prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional melalui:**
 - a. penyelenggaraan kejuaraan keolahragaan secara berjenjang dan berkelanjutan;
 - b. penguatan pembinaan dan pengembangan olahragawan andalan;
 - c. pengembangan dan penerapan iptek keolahragaan;
 - d. pengembangan sentra keolahragaan untuk pembibitan olahragawan; dan
 - b. peningkatan dukungan industri olahraga dalam pembinaan, pengembangan dan penyelenggaraan kejuaraan olahraga prestasi.

2.3.6 Kebudayaan

Arah kebijakan dan strategi terdiri dari:

1. **Memperkuat karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhhlak mulia, dinamis, dan berorientasi iptek melalui:**
 - a. pendidikan karakter dan pekerti bangsa yang dilandasi oleh nilai-nilai kearifan lokal;
 - b. penegakan hukum dalam rangka peningkatan disiplin dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
 - c. pemahaman tentang nilai-nilai kesejarahan dan wawasan kebangsaan;
 - d. pelindungan, pengembangan dan aktualisasi nilai dan tradisi dalam rangka memperkaya dan memperkuat khasanah budaya bangsa;
 - e. pemberdayaan masyarakat adat dan komunitas budaya;
 - f. peningkatan sensor film dan media informasinya;
 - g. pembinaan dan pengembangan dan perlindungan bahasa untuk mendukung berkembangnya budaya ilmiah, kreasi sastra, dan seni;
 - h. pembangunan proyek percontohan ruang-ruang terbuka nonton bersama film/video bertema revolusi mental;
 - i. penayangan film/video bertema revolusi mental di layar videotrone atau tancap di tiap kecamatan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- j. penerbitan atau pemberian subsidi penerbitan buku-buku edukasi pendidikan mental; dan
 - k. pemberian penghargaan dan fasilitasi prestasi seniman yang mengukir prestasi di tingkat nasional dan internasional serta pahlawan-pahlawan perubahan sosial budaya
2. **Meningkatkan apresiasi terhadap keragaman seni dan kreativitas karya budaya** melalui:
 - a. peningkatan aktivitas seni dan karya budaya yang diinisiasi oleh masyarakat;
 - b. penyediaan sarana yang memadai bagi pengembangan, pendalaman dan pagelaran seni dan karya budaya;
 - c. pengembangan kesenian dan perfilman nasional;
 - d. peningkatan apresiasi dan promosi karya seni dan karya budaya lainnya;
 - e. pemberian insentif kepada para pelaku seni dalam pengembangan kualitas karya budaya dalam bentuk fasilitasi, pendukungan dan penghargaan;
 - f. fasilitasi pengembangan kreativitas dan produktivitas para pelaku budaya kreatif;
 - g. pembuatan film, atau pemberian subsidi bagi produksi film yang mengandung pesan-pesan revolusi mental dan restorasi sosial;
 - h. pencanangan *pilot project* dan inisiasi percontohan komunitas berkarakter; dan
 - i. penghargaan kepada tokoh-tokoh yang menjadi *role model* dalam revolusi mental.
 3. **Melestarikan warisan budaya baik bersifat benda (*tangible*) maupun tak benda (*intangible*):**
 - a. peninggalan purbakala, termasuk peninggalan bawah air;
 - b. pengembangan permuseuman sebagai sarana edukasi dan rekreasi;
 - c. pencatatan warisan budaya tak benda;
 - d. penguatan sistem registrasi warisan budaya yang terstruktur dan akurat;
 - e. peningkatan sosialisasi dan advokasi nilai positif warisan budaya nasional dan warisan budaya dunia; dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- f. sinergitas antara pemerintah pusat, daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pelestarian warisan budaya.
4. **Mengembangkan promosi dan diplomasi budaya** melalui:
 - a. pengembangan rumah budaya nusantara di dalam negeri dan pengembangan rumah budaya Indonesia di luar negeri;
 - b. peningkatan promosi budaya antarprovinsi dan promosi budaya Indonesia ke mancanegara;
 - c. pertukaran karya budaya dan pelaku budaya; dan
 - d. peningkatan informasi dan publikasi budaya Indonesia.
5. **Mengembangkan sumber daya kebudayaan** melalui:
 - a. peningkatan kualitas SDM kebudayaan;
 - b. peningkatan dukungan sarana dan prasarana untuk pengembangan karya budaya masyarakat;
 - c. peningkatan penelitian dan pengembangan kebudayaan;
 - d. peningkatan kualitas informasi dan basis data kebudayaan;
 - e. penelitian dan pengembangan arkeologi nasional; dan
 - f. pengembangan kemitraan antara pemerintah pusat dan daerah, serta pemangku kepentingan lainnya baik masyarakat maupun dunia usaha.

2.3.7 Agama

Arah kebijakan dan strategi terdiri dari:

1. **Meningkatkan pemahaman, penghayatan, pengamalan dan pengembangan nilai-nilai keagamaan untuk memperkuat peran dan fungsi agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan** melalui:
 - a. peningkatan kapasitas dan kualitas penyuluh agama, tokoh agama, lembaga sosial keagamaan, dan media massa dalam melakukan bimbingan keagamaan kepada masyarakat; dan
 - b. peningkatan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan umat beragama.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

2. Meningkatkan kerukunan umat beragama melalui:

- a. penyelenggaraan dialog antarumat beragama untuk memperoleh pemahaman agama berwawasan multikultural;
- b. pembentukan dan pemberdayaan FKUB di provinsi dan kabupaten/kota;
- c. peningkatan kerjasama dan kemitraan antara pemerintah, pemerintah daerah, tokoh agama, lembaga sosial keagamaan, cendekiawan dan masyarakat dalam pencegahan dan penanganan konflik; dan
- d. penguatan peraturan perundang-udangan mengenai kerukunan umat beragama.

3. Meningkatkan pelayanan kehidupan beragama melalui:

- a. peningkatan kapasitas dan peran lembaga sosial keagamaan dalam rangka pelayanan dan pengelolaan dana sosial keagamaan;
- b. peningkatan pengelolaan dan fungsi tempat ibadat; dan
- c. penguatan reformasi birokrasi dalam pelayanan keagamaan untuk menjamin hak beragama masyarakat.

4. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah melalui:

- a. peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah;
- b. peningkatan pemanfaatan setoran awal dana haji agar dapat mengurangi beban Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH);
- c. peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari penyewaan asrama haji di luar musim haji;
- d. peningkatan pengawasan penyelenggaraan haji oleh Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI); dan
- e. peningkatan pelindungan dan pembinaan jemaah haji.

5. Meningkatkan tata kelola pembangunan bidang agama melalui:

- a. peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- b. peningkatan kualitas kapasitas SDM aparatur pemerintah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

2.3.8 Kesejahteraan Sosial

Arah kebijakan dan strategi terdiri dari:

1. **Meningkatkan inklusivitas penyandang disabilitas yang menyeluruh pada setiap aspek penghidupan, yang dilaksanakan** melalui:
 - a. peningkatan advokasi terhadap peraturan dan kebijakan di tingkat pusat dan daerah untuk mendukung layanan publik dan pelaksanaan program yang lebih inklusif terhadap penyandang disabilitas, termasuk peningkatan proses perencanaan dan penganggaran yang berpihak pada penyandang disabilitas. Pelaksanaan advokasi regulasi di tingkat pusat dan daerah didorong melalui peningkatan sosialisasi terkait pemahaman kepada para pembuat kebijakan di daerah dan pusat, serta peningkatan koordinasi lintas sektor dalam penyusunan dan pelaksanaan regulasi maupun kebijakan yang inklusif bagi penyandang disabilitas dan penduduk rentan lainnya;
 - b. pengembangan perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas miskin melalui pelatihan vokasi, peningkatan kesempatan kerja, serta pemberdayaan ekonomi dan kredit usaha, salah satunya dengan membuka akses layanan keuangan yang ramah bagi penyandang disabilitas;
 - c. pengembangan fasilitas, mekanisme, dan kapasitas tenaga pelayanan publik agar dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Termasuk didalamnya adalah pengembangan standarisasi pelayanan minimum dan kompetensi tenaga pemberi layanan agar lebih sensitif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas. Hal ini dilaksanakan melalui:
 - 1) pengembangan sarana dan prasarana layanan publik yang inklusif antara lain melalui: (i) penyediaan fasilitas pendukung yang ramah bagi penyandang disabilitas; (ii) penyediaan tenaga layanan publik yang memiliki pengetahuan dalam penanganan penyandang disabilitas; (iii) penyediaan sarana pelatihan dan keterampilan kerja bagi penyandang disabilitas; serta (iv) pemanfaatan dan pengembangan teknologi dalam pelayanan bagi penyandang disabilitas;
 - 2) pengembangan sistem pendidikan inklusi khususnya bagi penyandang disabilitas, disertai dengan peningkatan kesadaran para pendidik dan orang tua dari anak-anak dengan dan tanpa disabilitas melalui: (i) peningkatan kapasitas guru dan tenaga pendidikan lain agar memiliki



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

kemampuan pendidikan penyandang disabilitas serta manajemen kelas inklusif; (ii) penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung proses pembelajaran bagi penyandang disabilitas, seperti bahan ajar dan buku teks dalam bentuk huruf Braille, audio CD, dan alat peraga visual; serta (iii) pengembangan kurikulum untuk penyandang disabilitas; dan

- 3) sosialisasi, edukasi, dan pengarusutamaan di tingkat masyarakat untuk mendukung sistem sosial dan lingkungan penghidupan yang peduli penyandang disabilitas. Hal ini juga mencakup pengembangan layanan dan rehabilitasi sosial berbasis masyarakat dan edukasi metode pengasuhan yang benar terhadap orang tua yang memiliki anak penyandang disabilitas.

2. **Memperkuat skema perlindungan sosial bagi lansia** melalui:
 - a. penguatan bantuan dan jaminan sosial bagi lanjut usia melalui: (i) perluasan cakupan bantuan sosial atau jaring pengaman bagi lanjut usia miskin; dan (ii) pengembangan skema pensiun, termasuk bagi penduduk pekerja di sektor informal;
 - b. perluasan jangkauan dan meningkatkan inklusivitas layanan publik bagi lanjut usia, termasuk jaminan kesehatan dan skema jaminan sosial lainnya;
 - c. penguatan layanan sosial berbasis komunitas bagi lanjut usia, termasuk edukasi dan informasi seluas-luasnya, pemberian sistem dan tata kelola layanan lanjut usia, dan kemitraan antara sektor publik, swasta dan masyarakat;
 - d. peningkatan ketersediaan, kualitas dan kompetensi SDM kesejahteraan sosial lanjut usia; dan
 - e. peningkatan kualitas hidup lanjut usia di tingkat masyarakat, melalui perluasan pemanfaatan teknologi informasi dan digital untuk mengurangi eksklusi sosial.

2.3.9 Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Arah kebijakan dan strategi terdiri dari:

1. **Meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan** melalui:
 - a. penyempurnaan proses pembentukan peraturan perundangan dan kebijakan agar selalu mendapatkan masukan dari perspektif gender;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- b. pelaksanaan *review*, koordinasi, dan harmonisasi seluruh peraturan perundang-undangan dari UU sampai dengan peraturan daerah agar berperspektif gender;
- c. peningkatan kapasitas SDM lembaga koordinator dalam mengkoordinasikan dan memfasilitasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah tentang penerapan PUG, termasuk data terpisah;
- d. penguatan mekanisme koordinasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dan dunia usaha dalam penerapan PUG;
- e. penguatan lembaga/jejaring PUG di pusat dan daerah, termasuk dengan perguruan tinggi, pusat studi wanita/gender, dan organisasi masyarakat;
- f. penguatan sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data terpisah untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan, seperti publikasi indeks kesetaraan dan keadilan gender per kabupaten sebagai basis insentif dan disincentif alokasi dana desa; dan
- g. pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil pengarusutamaan gender, termasuk PPRG.

2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan melalui:

- a. pelaksanaan *review*, koordinasi, dan harmonisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait kekerasan terhadap perempuan serta melengkapi aturan pelaksanaan dari perundang-undangan terkait;
- b. peningkatan kapasitas SDM dalam memberikan layanan termasuk dalam perencanaan dan penganggaran;
- c. penguatan mekanisme kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, masyarakat, dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan;
- d. penguatan sistem data dan informasi terkait dengan tindak kekerasan terhadap perempuan; dan
- e. pemantauan dan evaluasi terkait penanganan kekerasan terhadap perempuan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

2.3.10 Perlindungan Anak

Arah kebijakan dan strategi terdiri dari:

- 1. Meningkatkan akses semua anak terhadap pelayanan yang berkualitas dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup melalui:**
 - a. pemerataan dan ketersediaan layanan dasar termasuk penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan yang inklusif untuk anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - b. layanan PAUD-HI bagi seluruh anak;
 - c. percepatan kepemilikan akta kelahiran;
 - d. kegiatan untuk membentuk karakter dan mengasah kreativitas dan bakat anak;
 - e. pengawasan materi dan akses untuk menyediakan informasi layak anak;
 - f. peningkatan ketahanan keluarga dalam pengasuhan anak;
 - g. advokasi dan sosialisasi bagi pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha serta media massa dalam mewujudkan lingkungan ramah anak; dan
 - h. upaya perwujudan kota/kabupaten layak anak termasuk di dalamnya perwujudan sekolah ramah anak
- 2. Menguatkan sistem perlindungan anak yang mencakup pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi anak korban tindak kekerasan, eksloitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya melalui:**
 - a. peningkatan upaya pencegahan, termasuk pemberian sanksi hukum yang tegas terhadap pelaku tindak kekerasan pada anak;
 - b. pengawasan pelaksanaan penegakan hukum berbasis *restorative justice*, termasuk pemberian bantuan hukum bagi anak sebagai pelaku, korban, atau saksi tindak kekerasan dan rehabilitasi sosial anak;
 - c. peningkatan upaya pencegahan perkawinan di usia anak;
 - d. peningkatan kualitas pengasuhan anak dalam keluarga pengganti dan pengasuhan alternatif;
 - e. perluasan cakupan program perlindungan sosial bagi anak rentan;
 - f. penyusunan strategi dan materi KIE yang sesuai dengan konteks lokal masyarakat;
 - g. advokasi dan sosialisasi tentang pentingnya melindungi anak dari tindak kekerasan, eksloitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya kepada pemerintah, masyarakat,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- dunia usaha, lembaga pendidikan, dan media massa;
- h. pelaksanaan gerakan nasional perlindungan anak; dan
 - i. peningkatan efektivitas layanan anak korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan, reintegrasi sosial dan pengasuhan alternatif.
- 3. Meningkatkan efektivitas kelembagaan perlindungan anak dilakukan melalui:**
- a. penguatan dan harmonisasi perundang-undangan dan kebijakan terkait perlindungan anak dan melengkapi aturan pelaksanaannya;
 - b. peningkatan koordinasi antar instansi pemerintah di pusat dan daerah serta organisasi masyarakat melalui jejaring kelembagaan dalam pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi secara berkelanjutan;
 - c. penguatan sistem manajemen dan pemanfaatan data dan informasi lintas kementerian/Lembaga/SKPD; dan
 - d. peningkatan kapasitas SDM instansi pemerintah pusat dan daerah yang memberikan layanan pada anak termasuk dalam perencanaan dan penganggaran yang memperhatikan kebutuhan anak.

2.4 Kerangka Pendanaan

2.4.1 Kependudukan dan Keluarga Berencana

Kerangka pendanaan terdiri dari:

- 1. meningkatkan dukungan dan keterpaduan pendanaan pembangunan kependudukan dan KB, baik antar sektor maupun antara pusat dan daerah melalui:
 - a. peningkatan keterpaduan pendanaan dalam penyediaan alat dan obat dan pelayanan kontrasepsi. Pembiayaan dari belanja pusat (BKKBN) digunakan untuk pengadaan dan distribusi dari pusat dan provinsi sampai ke gudang kabupaten/kota, serta konseling pelayanan KB. Pembiayaan dari Kementerian Kesehatan diarahkan untuk penyediaan pelayanan medis baik pelayanan KB statis maupun layanan bergerak (*mobile*). Sementara itu, pembiayaan dari belanja daerah digunakan untuk mendukung penyediaan pelayanan medis (Dinkes) dan dari distribusi alokasi dari kabupaten/kota ke faskes (Satuan kerja yang menangani bidang KB);



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- b. peningkatan keterpaduan pendanaan tenaga lini lapangan, dengan pembinaan tenaga lini lapangan oleh anggaran yang bersumber dari belanja pusat dan dukungan pembiayaan anggaran penggerakan KB dan insentif bagi tenaga lini lapangan (petugas & kader KB) dari belanja daerah;
- c. peningkatan keterpaduan sistem pendanaan KKB, yaitu pembiayaan dari belanja pusat untuk penyusunan sistem pendataan pembangunan bidang Kependudukan dan KB dan pembiayaan dari belanja daerah untuk pendataan bagi petugas lapangan KB;
- d. dukungan anggaran literasi kependudukan dan KB, baik dari belanja pusat maupun belanja daerah;
- e. memaksimalkan manfaat pendanaan melalui DAK untuk menjamin tercapainya sasaran program KKBPK dan program prioritas lainnya yang mencakup keselarasan penggunaan anggaran fisik dan nonfisik, serta penambahan cakupan kabupaten/kota; dan
- f. pendanaan dari belanja pusat maupun daerah diarahkan untuk mendukung pembiayaan operasional penggerakan dan pelayanan KB di tingkat lapangan.

2.4.2 Kesehatan dan Gizi Masyarakat

Kerangka pendanaan terdiri dari:

- 1. meningkatkan pendanaan untuk pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat melalui:
 - a. peningkatan dukungan dana publik (pemerintah), termasuk peningkatan peran dan tanggung jawab pemerintah daerah;
 - b. peningkatan sumber dari tarif/pajak khusus (*earmarked*); dan
 - c. peningkatan peran dan dukungan masyarakat dan dunia usaha/swasta melalui *public private partnership* (PPP) dan *corporate social responsibility* (CSR).
- 2. meningkatkan efektifitas pendanaan pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat melalui:
 - a. pembagian peran dan kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;
 - b. peningkatan efisiensi dan efektivitas anggaran kesehatan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

melalui peningkatan sinergi perencanaan pusat dan daerah, perencanaan berbasis bukti (data kesehatan dan hasil evaluasi pembangunan), serta pengelolaan anggaran kesehatan yang lebih fokus pada upaya pencapaian prioritas nasional pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat; dan

- c. pengelolaan dan pengembangan dana alokasi khusus bidang kesehatan untuk pemanfaatan yang lebih tepat sasaran.

2.4.3 Pendidikan

Kerangka pendanaan terdiri dari:

1. membagi beban dan tanggung jawab pembiayaan pembangunan pendidikan (pemerintah pusat, provinsi, kab/kota, masyarakat);
2. menggunakan anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah (termasuk DAK) secara lebih optimal dan berkualitas untuk membiayai kegiatan-kegiatan prioritas nasional baik fisik maupun non-fisik;
3. memperbaiki mekanisme dan cakupan penggunaan dana BOS;
4. meningkatkan sumber pembiayaan pendidikan melalui PPP;
5. memberikan insentif fiskal bagi industri yang melakukan kerja sama dengan satuan pendidikan; dan
6. meningkatkan *cost-effectiveness* pendanaan pendidikan secara sistematis seperti melalui perbaikan rasio guru-murid baik di satuan pendidikan negeri maupun swasta dan pemberian LPTK.

2.4.4 Perpustakaan

Kerangka pendanaan terdiri dari:

1. meningkatkan dukungan pembiayaan pusat dan daerah dalam pembangunan perpustakaan dan peningkatan budaya gemar masyarakat; dan
2. meningkatkan partisipasi dunia usaha/swasta melalui Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) dan *Corporate Social Responsibility (CSR)* dalam rangka meningkatkan budaya gemar membaca masyarakat.

2.4.5 Pemuda dan Olahraga

Kerangka pendanaan terdiri dari:

1. meningkatkan dukungan pembiayaan pembinaan dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

pengembangan olahraga; dan

2. meningkatkan dukungan pembiayaan dari daerah dan swasta dalam penyelenggaraan kejuaraan olahraga.

2.4.6 Kebudayaan

Kerangka pendanaan terdiri dari:

1. meningkatkan dukungan pembiayaan pusat dan daerah dalam pelestarian budaya;
2. meningkatkan partisipasi dunia usaha/swasta melalui Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR); dan
3. meningkatkan dukungan pembiayaan kerjasama dan kemitraan internasional (bilateral, multilateral, dan lembaga internasional lainnya).

2.4.7 Agama

Kerangka pendanaan terdiri dari meningkatkan dukungan pembiayaan pembangunan bidang Agama, melalui berbagai skema pembiayaan seperti *Public-Private Partnership (PPP)*, *Corporate Social Responsibility (CSR)*, dan pemanfaatan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

2.4.8 Kesejahteraan Sosial

Sumber pembiayaan yang terbatas menjadi tantangan utama dalam peningkatan kesejahteraan dan inklusivitas bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia. Untuk itu, terdapat beberapa sumber pendanaan yang perlu dioptimalkan, antara lain:

1. Pemerintah. Saat ini, sumber pendanaan sebagian besar berasal dari pemerintah pusat. Strategi peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas dan lansia yang lebih jelas dan terfokus akan membantu pemerintah daerah mengoptimalkan APBD bagi peningkatan kualitas hidup penyandang disabilitas dan lanjut usia di wilayahnya;
2. Masyarakat dan swasta. Sumber pendanaan dari masyarakat dan swasta merupakan potensi pendanaan yang besar namun belum terkoordinasi dan dioptimalkan. Sumber dana masyarakat yang paling utama adalah iuran jaminan sosial (jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, pensiun, hari tua, dan kematian) yang menyediakan proteksi pada tingkat individu. Sedangkan sumber-sumber pendanaan lainnya mencakup sumbangan masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

berbasis keagamaan (seperti yang dikelola melalui Bazis, gereja, dan gerakan filantropi), program pendanaan perusahaan melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) perusahaan. Untuk mengoptimalkan sumber pendanaan ini diperlukan inisiatif kerjasama dan koordinasi yang berasal dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

2.4.9 Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Kerangka pendanaan terdiri dari:

1. meningkatkan pendanaan untuk melakukan *review* dan harmonisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan, serta melengkapi aturan pelaksanaan dari perundang-undangan yang sudah ada;
2. meningkatkan pendanaan untuk peningkatan kapasitas SDM tentang PUG, PPRG, dan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan;
3. meningkatkan pendanaan untuk fasilitasi dan pendampingan K/L dan Pemda tentang PUG, PPRG, dan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk TPPO;
4. meningkatkan pendanaan untuk penyediaan data terpisah berdasarkan jenis kelamin dan data kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO secara berkelanjutan;
5. meningkatkan pendanaan untuk peningkatan koordinasi dalam upaya pencegahan, penanganan, dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan, termasuk korban TPPO; dan
6. meningkatkan pendanaan untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG, PPRG dan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk TPPO.

2.4.10 Perlindungan Anak

Kerangka pendanaan ditujukan untuk peningkatan dukungan pembiayaan pusat dan daerah, serta pembiayaan melalui kerjasama dengan dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, dan kemitraan internasional dalam upaya penyediaan layanan perlindungan anak mulai dari pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

2.5 Kerangka Regulasi dan Kelembagaan

2.5.1 Kependudukan dan Keluarga Berencana

Kerangka regulasi terdiri dari menyusun, menyeraskan, harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan pembangunan Kependudukan dan KB, yang mencakup: (i) harmonisasi UU No.52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dengan UU No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, khususnya terkait nomenklatur pembangunan kependudukan dan KB; (ii) penyelesaian penyusunan beberapa RPP yang diamanatkan oleh UU No.52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dengan memperhatikan UU No. 23/2014; (iii) penyusunan perpres tentang pedoman pelaksanaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga dengan ditetapkannya PP No.87/2014 tentang Perkembangan Kependudukan, Pembangunan Keluarga, KB dan Sistem informasi keluarga berdasarkan UU No.52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga; (iv) penyusunan perpres tentang pengelolaan dan sertifikasi tenaga lini lapangan KB (PKB/PLKB) berdasarkan UU No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah; (v) penyusunan perpres tentang pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi masyarakat dalam pengendalian penduduk dan KB berdasarkan UU No. 23/2014; (vi) penyusunan perpres tentang jaminan alat dan obat kontrasepsi berdasarkan UU No. 23/2014; (vii) revisi SPM bidang KKB sesuai dengan amanat UU No. 52/2009, dengan memasukkan aspek Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga; dan (viii) penyusunan peraturan perundang-undangan yang mendukung pencapaian sasaran program KKBPK di daerah, terutama yang terkait dengan jaminan dan distribusi alokasi dari kabupaten/kota ke fasilitas kesehatan; insentif bagi tenaga lapangan KB (petugas dan kader KB), dan dukungan pelayanan medis untuk pelayanan KB statis dan *mobile*.

Kerangka kelembagaan terdiri dari membentuk dan menperkuat kelembagaan pelaksanaan pembangunan Kependudukan dan KB, yang mencakup: (i) penguatan landasan hukum pembentukan dan penguatan kelembagaan pembangunan KKB, melalui harmonisasi peraturan perundangan UU No.52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dengan UU No. 23/2014, khususnya terkait nomenklatur lembaga dan unit kapasitas lembaga (Badan atau Dinas). Disamping itu, juga perlu mempertimbangkan harmonisasi Peraturan Pemerintah yang sudah ada, yaitu PP No. 38/2007 tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah, PP No. 41/2007 tentang Organisasi Perangkat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Daerah; (ii) meningkatkan kualitas dan sinergitas kebijakan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan di pusat dan daerah sesuai dengan regulasi yang berlaku ataupun yang akan disusun; (iii) mendukung pembentukan lembaga yang membidangi Kependudukan dan KB di daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota; dan (iv) memperkuat fungsi institusi masyarakat perdesaan/perkotaan, Pembantu Pembina KB Desa/PPKBD, Sub PPKBD dan kader, tenaga lapangan KB, tokoh agama/tokoh adat/tokoh masyarakat dalam penggerakan dan pelayanan KB.

2.5.2 Kesehatan dan Gizi Masyarakat

Kerangka regulasi terdiri dari: (i) penyusunan kebijakan dan peraturan perundangan terkait karantina kesehatan, wabah penyakit menular, senjata biologis, farmasi, pembagian urusan dan kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota dalam pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat; (ii) penyusunan berbagai regulasi terkait dengan pelaksanaan dan pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional termasuk dalam kepesertaan, pengelolaan, pembayaran penyedia layanan dan kesiapan pelayanan kesehatan, serta pemantauan dan evaluasinya; (iii) penyusunan regulasi terkait pengembangan sumber daya manusia kesehatan, termasuk jenis, sertifikasi, kompetensi dan kualifikasi tenaga kesehatan, serta pemenuhan tenaga kesehatan di DTPK; (iv) penyusunan dan sinkronisasi peraturan sebagai turunan dari undang-undang yang mengatur pembangunan kesehatan; (v) penguatan peraturan perundangan yang terkait sistem kesehatan, rekam medis, dan kerjasama puskesmas dengan unit transfusi darah; dan (vi) penyusunan kebijakan dan peraturan untuk mendorong terlaksananya *public private partnership* (PPP) dan *corporate social responsibility* (CSR) dalam pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat.

Kerangka kelembagaan terdiri dari: (i) sinkronisasi nomenklatur kelembagaan antara pusat dan daerah dalam rangka peningkatan sinergitas kebijakan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan kesehatan di pusat dan daerah dan pengarusutamaan pembangunan berwawasan kesehatan; (ii) penguatan pemantauan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi termasuk melalui pengembangan riset operasi dan sistem pengumpulan data untuk pemantauan dan evaluasi pembangunan, studi efektifitas, dan pengembangan mekanisme penguatan sistem informasi menyeluruh dan terpadu mulai dari fasilitas pelayanan, kabupaten/kota, provinsi, dan pusat; (iii) penguatan kelembagaan balai pengawasan obat dan makanan, peningkatan sinergi kelembagaan dalam penanganan program lintas sektor/lintas bidang untuk



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

pembangunan kesehatan termasuk pangan dan gizi dan penanggulangan HIV/AIDS; dan (iv) pelembagaan penapisan teknologi kesehatan (*health technology assesment/HTA*) dan pertimbangan klinik (*clinical advisory*).

2.5.3 Pendidikan

Kerangka regulasi terdiri dari: (i) penerbitan Surat Perintah Presiden untuk penyusunan kurikulum dan metode pendidikan karakter pada jenjang pendidikan pra sekolah, pendidikan dasar dan menengah; (ii) penyusunan peraturan perundangan tentang Wajib Belajar 12 Tahun; (iii) *Review* dan penyusunan peraturan perundangan tentang kewenangan pengelolaan guru; (iv) perumusan peraturan perundangan tentang *Private-Public Partnership* dalam pembangunan pendidikan; (v) Penyusunan rencana strategis terpadu pendidikan 2015–2019 (seluruh K/L pelaksana fungsi pendidikan); (vi) Penyusunan peraturan perundangan tentang pembentukan lembaga akreditasi mandiri (LAM) untuk melaksanakan penjaminan kualitas pendidikan tinggi; (vii) Penyusunan peraturan perundangan untuk pembentukan dewan pendidikan di tingkat provinsi; (viii) Penyusunan sistem penganggaran perguruan tinggi yang lebih sesuai untuk melaksanakan tridarma pendidikan tinggi (pendidikan, pengembangan ilmu/penelitian, dan pengabdian masyarakat); (ix) memantapkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui penguatan komite sekolah dan dewan pendidikan di semua jenjang pemerintahan; (x) Penyusunan peraturan perundangan untuk meningkatkan *compliance* pemerintah daerah dalam menggunakan dana transfer ke daerah; (xi) *review* dan penyusunan perundangan untuk memungkinkan penyediaan bantuan secara berkesinambungan kepada satuan pendidikan baik negeri maupun swasta melalui mekanisme *block grant*; (xii) penyusunan peraturan perundangan dalam meningkatkan peran daerah untuk pembiayaan pendidikan di satuan pendidikan dibawah pembinaan Kementerian Agama; (xiii) Penyusunan peraturan perundangan terkait dengan upaya peningkatan efisiensi pemanfaatan anggaran pendidikan terkait dengan penyediaan guru; (xiv) penyusunan peraturan perundangan untuk pengetatan penyelenggaraan LPTK untuk menjaga kualitas dan jumlah lulusan sesuai kebutuhan; (xv) penyusunan peraturan perundangan untuk mempercepat pemenuhan SPM pendidikan dasar dan menengah oleh pemerintah daerah; dan (xvi) penyusunan peraturan perundangan yang mendorong pemerintah daerah untuk menegakkan pemenuhan persyaratan pendirian satuan pendidikan baru oleh pihak swasta; (xvii) penyusunan peraturan perundangan sebagai pelaksanaan UU No. 23/2014 Tentang Pemerintahan Daerah, termasuk pengaturan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota terkait manajemen pendidikan (dasar, menengah, dan tinggi), kurikulum, akreditasi, pendidik dan tenaga kependidikan, perijinan pendidikan, dan bahasa dan sastra.

Kerangka kelembagaan terdiri dari: (i) pembentukan dewan pendidikan di tingkat provinsi; (ii) pembentukan lembaga akreditasi mandiri (LAM) untuk melaksanakan penjaminan kualitas pendidikan tinggi; (iii) pembentukan lembaga independen untuk melaksanakan fungsi monitoring dan evaluasi berbagai program prioritas nasional; (iv) peningkatan sinergi kebijakan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan di pusat dan daerah melalui pembagian urusan; dan (v) penguatan sistem informasi pendidikan di semua tingkatan pemerintahan.

2.5.4 Perpustakaan

Kerangka regulasi terdiri dari penyusunan Peraturan Kepala Perpustakaan sebagai tindak lanjut PP No. 24/2014 Tentang Pelaksanaan UU No. 43/2007 Tentang Perpustakaan, berupa pedoman dan petunjuk teknis antara lain: (i) tata cara pemilihan anggota dewan perpustakaan dan pembentukan organisasi serta tata kerja sekretariat dewan perpustakaan; (ii) pendaftaran dan penghargaan dalam pelestarian naskah kuno; (iii) penyimpanan dan penggunaan koleksi khusus; (iv) penghargaan gerakan pembudayaan kegemaran membaca; (v) standar tenaga perpustakaan; dan (vi) standardisasi dan akreditasi perpustakaan.

Kerangka kelembagaan terdiri dari: (i) penguatan kapasitas kelembagaan perpustakaan; (ii) pembentukan Dewan Perpustakaan; (iii) pembinaan organisasi profesi pustakawan; (iv) penguatan lembaga akreditasi perpustakaan dan sertifikasi pustakawan; dan (v) peningkatan koordinasi dan kerjasama pusat, daerah, masyarakat, dan pihak swasta dalam pembangunan perpustakaan.

2.5.5 Pemuda dan Olahraga

Kerangka regulasi terdiri dari penyusunan naskah akademik, harmonisasi, dan draft peraturan perundangan sebagai amanat dari UU No. 40/2009 Tentang Kepemudaan, yaitu Peraturan Presiden Tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor.

Kerangka kelembagaan terdiri dari: (i) penguatan peran dan fungsi lembaga/institusi yang menangani urusan pemuda dan olahraga



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

di pusat dan daerah; (ii) penguatan organisasi kepemudaan untuk berperan serta dalam pelaksanaan pelayanan kepemudaan; (iii) penguatan lembaga permodalan kewirausahaan pemuda sebagai amanat PP No. 60/2013 Tentang Susunan Organisasi, Personalia, dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda; (iv) penguatan fungsi induk organisasi cabang olahraga bagi pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi; dan (v) revitalisasi sentra keolahragaan sebagai pusat pembibitan olahragawan berprestasi.

2.5.6 Kebudayaan

Kerangka regulasi terdiri dari: (i) harmonisasi penyusunan RPP tentang Pelestarian Cagar Budaya, RPP tentang Museum, dan RPP tentang Perfilman, dan (ii) penyusunan regulasi tentang mekanisme pembiayaan pembangunan kebudayaan melalui Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS), dan *Corporate Social Responsibility* (CSR); dan (iii) evaluasi terhadap implementasi Undang Undang Cagar Budaya dan Undang-Undang Perfilman

Kerangka kelembagaan terdiri dari: (i) penguatan peran dan fungsi institusi (badan, balai, dan unit) bidang kebudayaan di tingkat pusat dan daerah, yang berwenang dalam pelindungan, penyelamatan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya, serta kesenian dan perfilman; (ii) penataan rumah budaya di dalam dan di luar negeri; (iii) peningkatan koordinasi strategis antara pemerintah pusat, daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan kebudayaan; (iv) pengembangan Sistem Informasi (basis data) Kebudayaan di tingkat pusat dan daerah.

2.5.7 Agama

Kerangka regulasi terdiri dari: (i) penyusunan naskah akademik, harmonisasi, dan Rancangan Undang-Undangan tentang Perlindungan Umat Beragama; (ii) penyusunan naskah akademik, harmonisasi, dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Jaminan Produk Halal; dan (iii) penyusunan naskah akademik, harmonisasi, dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

Kerangka kelembagaan terdiri dari: (i) penguatan peran dan fungsi lembaga yang menangani pembangunan bidang agama; dan (ii) peningkatan sinergitas program antarinstansi pusat, antara pusat dan daerah, serta antara pemerintah dengan lembaga sosial keagamaan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

2.5.8 Kesejahteraan Sosial

Kerangka regulasi di dalam rangka mendukung arah kebijakan dan strategi peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas dan lansia, diperlukan: (i) Revisi UU No. 4/1997 tentang Penyandang Cacat sesuai dengan UU No. 19/2011 tentang Ratifikasi CRPD dan UU No. 13/ 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia; (ii) penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia; (iii) melengkapi peraturan pelaksananya antara lain yang mengatur koordinasi antar lembaga di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, penguatan fungsi, peran, serta standar dan kapasitas lembaga penyelenggara; dan (iv) mendorong penyusunan regulasi daerah untuk advokasi dan implementasi inklusivitas penyandang disabilitas dan lanjut usia di daerah.

Kerangka kelembagaan terdiri dari: (i) pengembangan sistem rujukan dan layanan terpadu di tingkat kabupaten/kota sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah untuk peningkatan kesejahteraan sosial dan inklusivitas penyandang disabilitas dan lanjut usia; (ii) penguatan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia melalui penetapan standar pelayanan minimum, peningkatan jumlah, kapasitas dan kualifikasi pendidikan kesejahteraan sosial, serta penjangkauan; dan (iii) penguatan pemantauan dan pengendalian, termasuk sanksi dan insentif, serta penegakan peraturan dan standar pelayanan.

2.5.9 Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Kerangka regulasi terdiri dari: (i) penyusunan RUU tentang Kesetaraan Gender; (ii) revisi UU No. 23/2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT); (iii) Penyusunan regulasi atau kebijakan terkait pelaksanaan PUG termasuk PPRG di berbagai bidang pembangunan; dan (iv) penyusunan regulasi terkait pencegahan dan penanganan berbagai tindak kekerasan.

Kerangka kelembagaan terdiri dari: (i) penguatan kementerian/lembaga yang menangani kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan termasuk perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan; (ii) penguatan lembaga pelayanan perempuan korban kekerasan termasuk TPPO; (iii) penguatan lembaga dan jejaring PUG di tingkat nasional dan daerah; (iv) peningkatan kapasitas SDM dalam penerapan PUG dan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan termasuk TPPO; dan (v) peningkatan koordinasi antara pemerintah, lembaga layanan, masyarakat, dan dunia usaha dalam penerapan PUG serta pencegahan, penanganan, dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan, termasuk korban TPPO.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

2.5.10 Perlindungan Anak

Kerangka regulasi terdiri dari: (i) penyusunan rencana aksi nasional perlindungan anak; (ii) revisi NSPK perlindungan anak; (iii) penyusunan peraturan pelaksana sebagai mandat dari UU No.11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan UU No.35/2014 tentang perubahan atas UU No.23/2002 tentang Perlindungan Anak; (iv) penyusunan regulasi yang mengatur koordinasi, pemantauan, dan evaluasi antarlembaga di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota, dan antara pusat dan daerah; (v) penyusunan regulasi terkait dengan kerjasama pemerintah, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, media massa dan lembaga non pemerintah dalam memberikan layanan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak, termasuk bagi anak dengan kondisi khusus; (vi) ratifikasi protokol opsional KHA tentang prosedur komunikasi dan partisipasi anak; dan (vii) penyusunan standarisasi layanan pemenuhan hak dan perlindungan anak yang mempertimbangkan konteks lokal;

Kerangka kelembagaan terdiri dari: (i) penguatan lembaga yang berfungi sebagai koordinator perlindungan anak di tingkat pusat dan daerah; (ii) penguatan lembaga yang memiliki mandat perlindungan anak di provinsi/kabupaten/kota; (iii) penguatan lembaga yang berfungi sebagai pengawas pelaksanaan perlindungan anak di tingkat pusat dan daerah; (iv) penguatan lembaga pelayanan perlindungan anak, terutama di tingkat provinsi dan kabupaten/kota; (v) peningkatan percepatan pencapaian kabupaten/kota layak anak (KLA); dan (vi) penguatan lembaga pengelola sistem data dan informasi perlindungan anak.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

BAB 3 EKONOMI

Rencana pembangunan ekonomi disusun berlandaskan ideologi Bangsa Indonesia yang tercantum dalam Pancasila yang meletakkan dasar dan sekaligus memberikan arah dalam membangun jiwa bangsa untuk menegakkan kedaulatan, martabat, dan kebanggaan sebagai sebuah bangsa. Perwujudan pembangunan ekonomi dalam periode tahun 2015-2019 dirancang dengan menekankan pemahaman mengenai dasar untuk memulihkan harga diri bangsa dalam pergaulan antarbangsa yang sederajat dan bermartabat, yakni berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, yang tertuang dalam Trisakti. Dalam mewujudkan kemandirian ekonomi, pembangunan demokrasi ekonomi menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan di dalam pengelolaan keuangan negara dan sebagai pelaku utama dalam pembentukan produksi dan distribusi nasional.

Pembangunan di bidang ekonomi ditujukan untuk mendorong perekonomian Indonesia kearah yang lebih maju, yang mampu menciptakan peningkatan kesejahteraan rakyat. Tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat ini harus didukung oleh berbagai kondisi penting yang meliputi: (1) terciptanya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi secara berkelanjutan; (2) terciptanya sektor ekonomi yang kokoh; serta (3) terlaksananya pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi secara berkelanjutan memberikan kesempatan pada peningkatan dan perluasan kegiatan ekonomi yang pada gilirannya akan memberikan peluang pada peningkatan pendapatan masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan penciptaan stabilitas ekonomi yang kokoh agar kegiatan ekonomi yang mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat berjalan dengan lancar. Terciptanya stabilitas ekonomi yang kokoh juga akan melindungi masyarakat dari penurunan daya beli karena kenaikan harga. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonomi memegang peranan yang sangat penting dalam peningkatan kesejahteraan rakyat.



Agar peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud, diperlukan berbagai upaya yang mendorong peran serta masyarakat dalam berbagai kegiatan yang mendorong perekonomian ke arah yang lebih maju. Selain itu diperlukan pula berbagai upaya agar semua masyarakat dapat menikmati kemajuan ekonomi yang terjadi secara berkeadilan. Dengan demikian tujuan untuk memajukan perekonomian yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan tercapai.

3.1 Permasalahan dan Isu Strategis

Permasalahan dan isu strategis pembangunan ekonomi dapat dikelompokkan menjadi 17 aspek sebagai berikut.

3.1.1 Perkembangan Ekonomi Makro

Perkembangan ekonomi Indonesia tidak terlepas dari kondisi perekonomian dunia yang sedang menjalani proses pemulihan setelah mengalami perlambatan yang cukup tajam, yang dipicu oleh ketidakpastian dan memburuknya perekonomian global sebagai lanjutan dari krisis hutang pemerintah di kawasan Eropa, yang terjadi sejak akhir 2011. Kondisi perekonomian Indonesia juga dipengaruhi oleh berbagai kondisi yang berkembang dalam perekonomian dunia seperti menurunnya harga komoditas dunia, isu *tapering off*, inflasi yang tinggi pasca kenaikan harga BBM bersubsidi, serta menurunnya kredit perbankan akibat pengetatan kebijakan moneter.

Selama kurun waktu tahun 2010-2013, pertumbuhan ekonomi dapat tetap terjaga cukup tinggi. Meskipun terjadi perlambatan ekonomi global, perekonomian Indonesia rata-rata tumbuh sebesar 6,2 persen dalam periode empat tahun pertama pelaksanaan RPJMN 2010-2014. Namun demikian, perlambatan ekonomi dunia telah memberi tekanan yang cukup kuat yang telah menurunkan kinerja perdagangan luar negeri. Ekspor yang selama ini menjadi salah satu sumber pertumbuhan yang penting, mengalami kontraksi selama dua tahun terakhir.

Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi pada kurun waktu 2010 sampai dengan tahun 2013 terutama ditopang oleh sektor tersier, terutama sektor pengangkutan dan telekomunikasi dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 11,1 persen. Dalam periode tersebut, sektor tersier lainnya, yaitu listrik, gas, dan air bersih; konstruksi; keuangan, real estat dan jasa perusahaan; dan jasa-jasa masing-masing tumbuh rata-rata sebesar 5,5 persen; 6,8 persen; 6,8 persen;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

dan 5,9 persen. Sektor sekunder yaitu industri pengolahan serta pertambangan dan penggalian tumbuh rata-rata sebesar 5,5 persen dan 2,1 persen. Pertumbuhan pada sektor industri pengolahan terutama didorong oleh sub sektor industri non-migas alat angkutan, mesin, dan peralatannya. Sementara sektor primer yang terdiri dari pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan tumbuh rata-rata sebesar 3,5 persen dalam periode yang sama.

Dalam tahun 2014, kondisi perekonomian dunia masih diliputi ketidakpastian. Krisis keuangan Eropa yang masih menghawatirkan dan kondisi perekonomian Eropa yang dihadapkan pada situasi permasalahan fiskal yang cukup berat diperkirakan masih akan menekan perekonomian dunia, termasuk perekonomian Indonesia. Pada tahun 2014, perekonomian Indonesia diperkirakan hanya tumbuh 5,1 persen, melambat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2013 yang mencapai 5,8 persen.

TABEL 3.1
GAMBARAN EKONOMI MAKRO 2010-2014

	Realisasi					Perkiraan
	2010	2011	2012	2013	2014	
Perkiraan Besaran-besaran Pokok						
Pertumbuhan PDB (%)	6,2	6,5	6,3	5,8	5,1	
PDB per Kapita (ribu Rp)	27.029	30.659	33.531	36.508	43.403	
Laju Inflasi, Indeks Harga Konsumen (%)	5,1	5,4	4,3	8,4	8,4	
Nilai Tukar Nominal (Rp/USD)	8.991	9.068	9.670	12.189	11.900	
Neraca Pembayaran						
Transaksi Berjalan/PDB (%)	0,7	0,2	-2,8	-3,8	-3,0	
Pertumbuhan Ekspor Nonmigas (%)	30,7	25,7	-6,0	-2,1	-1,0	
Pertumbuhan Impor Nonmigas (%)	38,9	24,8	9,3	-3,6	-1,0	
Cadangan Devisa (USD miliar)	96,2	110,1	112,8	99,4	112,4	
Keuangan Negara						
Keseimbangan Primer APBN/PDB (%)	0,6	0,1	-0,6	-1,1	-0,7	
Surplus/Defisit APBN/PDB (%)	-0,7	-1,1	-1,9	-2,3	-2,0	
Penerimaan Pajak/PDB (%)	11,3	11,8	11,9	11,9	11,5	
Stok Utang Pemerintah/PDB (%)	26,2	24,4	24,0	26,1	23,9	
Utang Luar Negeri	9,6	8,4	7,5	7,8	6,2	
Utang Dalam Negeri	16,6	16,0	16,5	18,3	17,7	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

	Realisasi					Perkiraan
	2010	2011	2012	2013	2014	
Tingkat Pengangguran dan Kemiskinan						
Tingkat Pengangguran	7,4	6,8	6,2	5,8	5,9	
Tingkat Kemiskinan	13,33	12,49	11,46	11,37	10,96*)	

- Tingkat kemiskinan bulan September 2014, sebelum adanya kebijakan pengurangan subsidi BBM pada Bulan November 2014

3.1.2 Reformasi Keuangan Negara

Reformasi keuangan Negara merupakan salah satu elemen kunci dalam proses transformasi ekonomi lima tahun ke depan. Kondisi ini menuntut pemerintah untuk meningkatkan kualitas belanja dan pendapatan negara dengan tetap menjaga defisit anggaran dan utang dalam tingkat yang aman.

1. Peningkatan Penerimaan Negara

Jika dilihat trennya, kinerja pendapatan negara dan hibah sebenarnya sudah cukup baik. Sepanjang periode 2010-2014 pendapatan negara dan hibah terus mengalami peningkatan dari Rp995,3 triliun pada tahun 2010 menjadi Rp1.438,9 triliun pada tahun 2013, dan diperkirakan akan mencapai Rp1.644,0 triliun di tahun 2014 (meningkat rata-rata 13,4 persen per tahun). Peningkatan pendapatan negara tersebut utamanya didorong oleh penerimaan perpajakan yang meningkat rata-rata sebesar 14,6 persen per tahun dan menyumbang lebih dari 70 persen dari total penerimaan dalam negeri.

Namun peningkatan tersebut dirasa belum optimal. Jika dilihat rasionalnya terhadap PDB, penerimaan pajak Indonesia berkisar antara 11,3 – 13,3 persen dalam 10 tahun terakhir. Rasio tersebut merupakan yang terendah di antara negara-negara G-20 dan salah satu yang terendah di antara negara-negara berpenghasilan menengah. Hal ini disebabkan masih besarnya potensi penerimaan perpajakan Indonesia yang belum tergali sehingga terjadi *tax gap* Indonesia yang besar, yakni sekitar 50 persen.

Hal ini menunjukkan bahwa berbagai upaya reformasi yang dilakukan masih belum menghasilkan administrasi perpajakan yang ideal. Reformasi perpajakan belum memberikan hasil akhir pada peningkatan penerimaan perpajakan. Administrasi perpajakan masih lemah, terutama dalam hal penegakan prosedur dan kepatuhan pajak. Masih lemahnya aspek administrasi perpajakan juga menyngkut



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

kelembagaan, sistem dan prosedur (*business process*), termasuk dari aspek sumber daya manusia (baik dari segi jumlah maupun kemampuan), komputerisasi, serta pengadilan pajak. Reformasi perpajakan harus dipercepat dan ditingkatkan dalam skala yang lebih besar, menuju administrasi perpajakan yang ideal.

Dari sisi penerimaan Negara bukan pajak (PNBP), meski trennya terus meningkat, kontribusi PNBP terhadap pendapatan Negara dirasa masih bisa ditingkatkan lagi. Jika dibandingkan dengan penerimaan perpajakan, PNBP dalam kurun waktu 2010-2014 hanya tumbuh moderat. Pertumbuhannya lebih rendah (9,9 persen per tahun) dibandingkan dengan penerimaan perpajakan (14,6 persen per tahun). Dilihat dari komposisinya, sekitar 60 persen PNBP masih disumbangkan oleh sektor minyak gas dan bumi, 40 persen sisanya disumbangkan oleh komponen-komponen lain, seperti PNBP dari sektor pertambangan umum, laba BUMN, BLU, dan lainnya.

Berbagai permasalahan dalam pengelolaannya antara lain: (1) pungutan tanpa dasar hukum dan/atau dikelola di luar mekanisme APBN; (2) PNBP terlambat/belum disetor ke kas negara; dan (3) PNBP digunakan langsung. Permasalahan lain yang juga muncul adalah ketiadaan database jenis tarif PNBP dan tidak optimalnya monitoring dan evaluasi karena keterlambatan dan ketidaklengkapan laporan yang disampaikan oleh kementerian/lembaga (K/L).

Salah satu pos potensial untuk peningkatan PNBP adalah sektor pertambangan umum. Kontribusi PNBP pertambangan umum hanya sebesar Rp18,6 triliun atau 5,2 persen dari total keseluruhan PNBP di tahun 2013, meski telah terjadi eksplorasi dan ekspor yang begitu besar di sektor ini. Berbagai permasalahan di pengelolaan PNBP mineral dan batu bara, antara lain mencakup aspek ketatalaksanaan, regulasi, organisasi dan SDM, dan hilangnya pendapatan negara dari tidak dilaksanakannya wajib bayar PNBP.

Melihat begitu besarnya potensi yang ada dalam PNBP, tantangannya adalah bagaimana meningkatkan peran PNBP sebagai sumber pendapatan Negara lebih dioptimalkan.

2. Peningkatan Kualitas Belanja Negara Melalui Sinergitas Perencanaan Dan Penganggaran Baik Di Pusat Maupun Daerah

Secara kuantitas, belanja pemerintah terus meningkat, tetapi tidak secara kualitas. Rendahnya kualitas belanja tersebut bisa dilihat dari postur makro belanja pemerintah. Komposisi belanja pemerintah pusat sejauh ini banyak dihabiskan untuk pos-pos lain yang kurang



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

produkif, terutama subsidi BBM. Sepanjang periode tahun 2005-2014, nilai subsidi BBM selalu lebih tinggi bila dibandingkan dengan belanja modal. Besarnya belanja subsidi BBM juga menjadi penyebab utama di balik memburuknya defisit anggaran dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini menjadi ironi mengingat kebijakan subsidi BBM ini tidak tepat sasaran. Sekitar 70 persen subsidi BBM dinikmati oleh 30 persen rumah tangga kaya. Sebaliknya hanya sekitar 10 persen dinikmati oleh 30 persen rumah tangga miskin. Padahal di sisi lain, negara ini masih membutuhkan dana yang sangat besar untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta pengembangan konsumsi energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan dengan harga yang lebih kompetitif dan terjangkau oleh masyarakat.

Permasalahan belanja pemerintah juga dapat dilihat dari sisi mikro, dimana kualitas belanja dirasa belum optimal sebagai salah satu stimulan dalam mendorong perekonomian nasional. Jika di masa sebelum orde reformasi, porsi belanja untuk pembangunan (pengeluaran pembangunan) bisa mencapai 50 persen dari total belanja, maka sepanjang kurun waktu tahun 2005-2014, porsinya (belanja modal sebagai *proxy*) tidak pernah lebih dari 20 persen. Kualitas belanja modal juga masih tergerus oleh masuknya komponen-komponen seperti perjalanan dinas, belanja konsultan, biaya rapat, dan beberapa komponen belanja lainnya yang seharusnya tidak mengurangi porsi belanja modal.

Permasalahan lain yang selalu terjadi adalah penyerapan yang rendah, terutama belanja modal. Kondisi ini diperburuk dengan pola penyerapan yang lebih besar pada triwulan terakhir tahun anggaran. Persoalan penyerapan ini menjadi salah satu titik lemah tidak maksimalnya program-program pembangunan yang direncanakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan.

Sinergitas perencanaan dan penganggaran tidak hanya dilakukan di tingkat pusat tetapi di tingkat daerah. Secara proporsi, dana transfer ke daerah setiap tahun mengalami peningkatan yang signifikan. Namun, peningkatan dana transfer daerah tidak mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara signifikan.

Berbagai perbaikan sinergitas perencanaan dan penganggaran, baik di pusat ataupun daerah, akan berimplikasi pada membaiknya pengelolaan defisit dan pembiayaan anggaran, terutama melalui utang. Perbaikan pada proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran dapat mengurangi tekanan defisit dan mendorong penggunaan pembiayaan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

utang ke kegiatan yang produktif serta mengurangi komitmen utang yang tidak terserap.

Tantangan dalam melakukan sinergitas perencanaan dan penganggaran, adalah melakukan reformasi kelembagaan keuangan negara agar dapat mengoptimalkan fungsi-fungsi pengelolaan keuangan negara secara seimbang dan efektif, yaitu terkait fungsi-fungsi: (1) pengumpulan pendapatan (revenue collection); (2) perbendaharaan (treasury); serta (3) pengalokasian anggaran/ belanja (budget allocation).

3.1.3 Stabilitas Moneter

Dalam upaya menjaga stabilitas moneter, Pemerintah dan Bank Indonesia memiliki tujuan yang sama yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai tukar rupiah. Kestabilan nilai tukar rupiah ini mengandung dua isu strategis, yaitu : (1) menjaga kestabilan nilai tukar rupiah terhadap barang dan jasa, (2) serta menjaga kestabilan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain.

1. Menjaga Stabilitas Laju Inflasi

Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa: (1) inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan riil masyarakat akan terus turun; (2) inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian (*uncertainty*) bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan.

Jika dilihat tren inflasi selama lima tahun kebelakang (2010-2014), telah terjadi fluktuasi yang cukup berarti. Di tengah melemahnya ekonomi dunia dan permasalahan keuangan Eropa pada tahun 2010, tekanan inflasi yang dilaporkan cukup tinggi mencapai 7,0 persen (yoy), melampaui sasaran inflasi 5 ± 1 persen. Selanjutnya, perekonomian Indonesia pada tahun 2011 menunjukkan daya tahan yang kuat di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global, tercermin pada kinerja pertumbuhan yang bahkan lebih baik dan kestabilan makroekonomi yang tetap terjaga, disertai dengan pencapaian inflasi pada level yang rendah sebesar 3,8 persen. Di tahun 2012, pertumbuhan ekonomi dapat dipertahankan pada tingkat yang cukup tinggi, yaitu 6,2 persen, dengan inflasi yang terkendali pada tingkat yang rendah (4,3 persen).


Akan tetapi, lonjakan inflasi terjadi pada tahun 2013 menjadi 8,4 persen, atau berada jauh di atas sasaran inflasi yang telah ditetapkan $4,5\pm 1$ persen. Kenaikan inflasi ini terutama disebabkan dampak gejolak



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

harga pangan domestik serta pengaruh kenaikan harga BBM bersubsidi pada akhir Juni 2013 baik dampak langsung maupun dampak lanjutan (*second round effect*), dimana kenaikan harga BBM bersubsidi telah mendorong kenaikan harga-harga. Inflasi perlakan menurun hingga triwulan III tahun 2014. Memasuki triwulan IV tahun 2014, terjadi peningkatan inflasi pada seluruh komponen-komponennya. Secara tahunan, pada bulan Desember 2014 terjadi inflasi inti sebesar 4,9 persen (yoy), inflasi bergejolak sebesar 10,9 persen (yoy), dan inflasi diatur pemerintah sebesar 17,6 persen (yoy). Kenaikan inflasi 8,4 persen di bulan Desember 2014 didorong oleh kenaikan harga BBM bersubsidi pada bulan November 2014, cabai merah karena terganggunya pasokan akibat anomali cuaca, dan tarif angkutan dalam kota sebagai dampak lanjutan kenaikan harga BBM bersubsidi. Inflasi harga bergejolak di bulan Desember meningkat karena masih terbatasnya pasokan bahan pangan di tengah moment Natal dan Tahun Baru.

GAMBAR 3.1
PERKEMBANGAN INFLASI BERDASARKAN KOMPONEN
PERIODE 2010-2014



Sumber: BPS, Bank Indonesia, Data diolah

Permasalahan inflasi tidak terlepas dari beberapa persoalan struktural, diantaranya: (1) kenaikan inflasi *volatile food* dipengaruhi terbatasnya pasokan domestik dalam memenuhi permintaan; (2) kendala implementasi kebijakan pengaturan tata niaga impor seperti pada komoditas hortikultura dan daging sapi akan mendorong kenaikan harga domestik; (3) belum optimalnya dukungan



infrastruktur yang kemudian meningkatkan biaya distribusi seperti ongkos transportasi dan ongkos bongkar muat; (4) pembentukan harga yang belum transparan antara lain akibat struktur pasar yang cenderung oligopolistik. Dengan demikian, isu utama untuk mengatasi permasalahan struktural dalam pengendalian inflasi adalah mendorong terciptanya kedaulatan pangan melalui peningkatan produksi dalam negeri serta menjaga ketersediaan pasokan, stabilisasi harga, dan kelancaran distribusi.

2. Menjaga Stabilitas Nilai Tukar Rupiah

GAMBAR 3.2
PERKEMBANGAN NILAI TUKAR RUPIAH TERHADAP US DOLLAR
PERIODE 2010-2014



Sumber: BPS, Bank Indonesia, Data diolah

Nilai tukar rupiah menguat secara signifikan di tahun 2010. Penguatan rupiah tersebut didukung oleh faktor fundamental yang solid yang tercermin pada kinerja neraca transaksi berjalan yang mencatat surplus secara signifikan. Di samping itu, penguatan rupiah tersebut juga disebabkan oleh derasnya arus modal masuk asing terkait dengan melimpahnya likuiditas global, kuatnya ekspektasi berlanjutnya kebijakan suku bunga rendah di negara-negara maju dan peluncuran *Quantitative Easing* tahap II oleh The Fed.

Derasnya aliran masuk modal asing juga didorong oleh terjaganya persepsi risiko dan sentimen positif sejalan dengan stabilitas makro dan sistem keuangan yang terkendali, pertumbuhan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

ekonomi yang tinggi, dan sustainabilitas fiskal yang terjaga. Dengan kondisi tersebut, sepanjang tahun 2010 nilai tukar rupiah telah terapresiasi secara rata-rata sebesar 3,7 persen (ytd) atau menguat 4,3 persen secara *point to point* (ptp) dibandingkan tahun 2009. Penguatan tersebut diikuti juga oleh tingkat volatilitas tahunan yang turun menjadi 0,4 persen dari sebelumnya 0,9 persen. Dari Gambar 3.2 terlihat bahwa tren nilai tukar rupiah cenderung menguat selama tahun 2010. Kemudian pada tahun 2011 secara rata-rata nilai tukar rupiah terhadap dolar AS mencapai Rp8.771,0 per dolar AS, menguat dibandingkan tahun sebelumnya.

Nilai tukar rupiah pada 2012 mengalami depresiasi dengan volatilitas yang cukup rendah. Nilai tukar rupiah melemah 5,9 persen (yooy) selama tahun 2012 ke level Rp9.793,0 per dolar AS. Sepanjang tahun 2013, nilai tukar rupiah cukup bergejolak. Tercatat bahwa pada sampai akhir 2013, nilai tukar rupiah mencapai Rp 12.171,0 per dolar AS. Pelemahan nilai tukar tersebut terutama dipicu sentimen negatif pelaku pasar terhadap rencana pengurangan stimulus moneter AS (*tapering-off*) serta pengaruh defisit transaksi berjalan Indonesia. Meskipun demikian, pelemahan nilai tukar rupiah masih sejalan dengan perkembangan mata uang negara-negara kawasan.

Selanjutnya, nilai tukar rupiah menunjukkan sedikit penguatan pada triwulan I tahun 2014 dan mencapai Rp 11.361,0 per dolar AS. Namun, memasuki triwulan II, nilai tukar rupiah kembali melemah hingga mencapai Rp 11.876,0 per dolar AS dipicu oleh ketidakpastian pasar keuangan global, serta terjadinya defisit neraca perdagangan. Memasuki triwulan III, nilai tukar rupiah semakin melemah hingga mencapai Rp 12.188,00. Pelemahan nilai tukar rupiah tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik yang bersumber dari eksternal maupun domestik. Faktor eksternal terkait dengan normalisasi kebijakan The Fed, indikasi perlambatan ekonomi Tiongkok, dan dinamika geopolitik global. Sementara itu, faktor domestik terkait dengan perilaku investor yang menunggu program kerja pemerintah ke depan, termasuk kebijakan penyesuaian BBM bersubsidi. Selanjutnya, memasuki triwulan IV tahun 2014, nilai tukar rupiah semakin terdepresiasi hingga menyentuh level Rp 12.388,00. Berdasarkan catatan, di bulan Desember, nilai tukar rupiah melemah dengan nilai pelemahan terbesar sepanjang tahun 2014, dalam kurun waktu 2010-2014. Pelemahan tersebut juga dipicu oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi meningkatnya kebutuhan USD dalam negeri untuk pembayaran utang korporasi, negara, dan libur panjang. Selain itu, defisit transaksi berjalan dan defisit neraca perdagangan yang cukup besar merupakan faktor



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

internal yang turut memperlemah nilai tukar rupiah di bulan Desember 2014. Faktor eksternal yang memicu nilai tukar rupiah terdepresiasi meliputi pasar keuangan yang sedang melakukan reposisi investasi terkait percepatan kenaikan suku bunga The Fed, perekonomian AS yang tengah bergairah, dinamika geopolitik, dan perlambatan ekonomi global.

Di tengah tekanan terhadap nilai tukar yang cukup kuat akibat kinerja neraca pembayaran Indonesia 2013 yang menurun, upaya menjaga volatilitas nilai tukar rupiah menjadi sangat penting karena volatilitas nilai tukar rupiah yang berlebihan dapat memengaruhi ekspektasi depresiasi dan inflasi dari para pelaku ekonomi dan pada akhirnya dapat berisiko memberikan tekanan kepada stabilitas ekonomi dan upaya menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi. Isu nilai tukar tersebut sangat erat kaitannya dengan aliran modal masuk/keluar. Perekonomian Indonesia menerima aliran masuk modal portofolio asing yang cukup signifikan. Faktor yang mempengaruhi aliran modal ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor pendorong (*push factors*) dan faktor penarik (*pull factors*). Beberapa faktor pendorong diantaranya adalah kecenderungan kebijakan suku bunga global yang rendah dan kebijakan *Quantitative Easing* (QE) AS yang menyebabkan melimpahnya likuiditas global. Sementara itu, beberapa faktor penarik antara lain membaiknya *credit rating* Indonesia menjadi *investment grade*, dan imbal hasil yang relatif tinggi dibandingkan negara-negara regional maupun global. Dengan demikian, menjaga keseimbangan neraca pembayaran dan ekspektasi pasar valuta asing menjadi sangat penting.

3. Meningkatkan Koordinasi Kebijakan

Perekonomian Indonesia sejak krisis global tahun 2008 menghadapi sejumlah tantangan yang tidak ringan, baik yang bersifat siklikal maupun struktural. Perekonomian dunia yang melambat dengan harga komoditas global yang rendah berdampak pada menurunnya ekspor sehingga meningkatkan tekanan pada transaksi berjalan.

Pemerintah bersama Bank Indonesia menempuh langkah-langkah untuk menurunkan tekanan inflasi dan defisit transaksi berjalan ke level yang lebih sehat, melalui bauran kebijakan moneter. Pengendalian inflasi juga ditopang oleh koordinasi pengendalian inflasi antar jenjang Pemerintah, yaitu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sementara itu, Pemerintah berupaya memperkuat ketahanan eksternal dan sektor riil melalui berbagai kebijakan di bidang fiskal, energi, pangan dan infrastruktur. Kebijakan tersebut antara lain



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

bertujuan menekan defisit transaksi berjalan, menjaga inflasi, mendorong pertumbuhan, menjaga daya beli, serta mempercepat investasi. Koordinasi kebijakan juga diperkuat dengan koordinasi antar otoritas terkait dalam Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK).

Di tataran teknis, koordinasi antara Pemerintah dan BI telah diwujudkan dengan membentuk Tim Koordinasi Penetapan Sasaran, Pemantauan dan Pengendalian Inflasi (TPI) di tingkat pusat sejak tahun 2005. Anggota TPI, terdiri dari Bank Indonesia dan departmen teknis terkait di Pemerintah seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Menyadari pentingnya koordinasi tersebut, sejak tahun 2008 pembentukan TPI diperluas hingga ke level daerah (TPID). Ke depan, koordinasi antara Pemerintah dan BI diharapkan akan semakin efektif dengan dukungan forum TPI baik pusat maupun daerah sehingga dapat terwujud inflasi yang rendah dan stabil, yang bermuara pada pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dan berkelanjutan.

3.1.4 Makroprudensial dan Keuangan yang Inklusif

Pembangunan sektor keuangan difokuskan pada prioritas ketahanan dan daya saing sektor keuangan. Peningkatan ketahanan dan daya saing sektor keuangan mempunyai tujuan akhir peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pencapaian stabilitas sektor keuangan, yang berkontribusi pada stabilitas ekonomi yang kokoh, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Peranan Pemerintah dalam sektor keuangan adalah melakukan pengawasan, pengembangan, dan perlindungan konsumen jasa keuangan. Dalam pelaksanaannya, kewenangan ini dilaksanakan bersama oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. OJK bertugas mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta melindungi kepentingan konsumen/masyarakat, yang diupayakan melalui pengaturan dan pengawasan pada seluruh kegiatan sektor keuangan. Di sisi lain, Bank Indonesia bertugas menjaga stabilitas nilai rupiah melalui pelaksanaan kebijakan moneter, dengan yang mempertimbangkan kebijakan umum Pemerintah di bidang perekonomian.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Selama tahun 2009 - 2014, masih berlanjutnya krisis ekonomi dan keuangan di Eropa, gejolak di Amerika Serikat serta berbagai tekanan yang terjadi di pasar keuangan, membuat sektor keuangan domestik tak lepas dari gejolak dan tekanan ekonomi. Namun, kondisi ketahanan sektor keuangan secara umum relatif cukup baik. Beberapa indikator di sektor pasar modal, perbankan, dan lembaga keuangan lainnya menunjukkan kondisi yang meningkat dan cukup terkendali.

Di sektor perbankan, meskipun terjadi krisis keuangan Eropa dan gejolak politik dan ekonomi di Amerika Serikat 2008 - 2014, kinerja sektor perbankan masih terjaga dengan baik (Tabel 3.2 Indikator Perbankan).

TABEL 3.2
INDIKATOR PERBANKAN

INDIKATOR	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Total Aset	2534.1	3008.9	3652.8	4262.6	4954.5	5418.5
Simpanan DPK	1973	2338.8	2784.9	3225.2	3664.0	3995.8
Kredit	1437.9	1765.8	2200.1	2725.7	3292.9	3561.3
CAR (Persen)	17.4	17.0	16.1	17.4	18.6	19.5
NPL (Persen)	3.3	2.6	2.2	2.3	1.8	2.3
ROA(Persen)	2.6	2.7	3	3.1	3.1	3.0
LDR (Persen)	72.9	75.2	78.8	84.0	89.9	89.0

Sumber: Bank Indonesia/OJK, data 2014 s/d bulan September.

Selain itu, industri keuangan non bank (IKNB) seperti perusahaan asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, pegadaian dan lembaga keuangan lainnya dalam 5 tahun terakhir juga menunjukkan perkembangan yang baik/menggembirakan.

Dalam rangka peningkatan akses masyarakat kepada layanan keuangan (*financial inclusion*), terutama bagi kelompok masyarakat yang belum terlayani (*unbanked*), telah dilakukan beberapa kegiatan oleh Bank Indonesia maupun bersama pihak lainnya. Salah satunya adalah program Layanan Keuangan Digital (LKD) yang merupakan kegiatan layanan jasa sistem pembayaran dan keuangan yang dilakukan melalui kerjasama dengan pihak ketiga serta menggunakan sarana dan perangkat teknologi berbasis mobile atau web dalam rangka keuangan inklusif.

Sementara itu, kegiatan edukasi keuangan ditujukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

keuangan, produk dan jasa perbankan. Otoritas Keuangan (BI dan OJK) melakukan berbagai kegiatan edukasi keuangan. Sasaran edukasi keuangan tersebut cukup beragam, meliputi pelajar, Tenaga Kerja Indonesia dan kelompok masyarakat tertentu lainnya (Petani, Nelayan, UMKM, Pegawai Negeri). Upaya lain yang dilakukan adalah dengan memasukkan materi edukasi keuangan ke dalam kurikulum nasional (SMA) serta kurikulum dasar pelatihan TKI. Selain melalui edukasi keuangan, kegiatan keuangan inklusif diupayakan melalui program TabunganKu.

Kondisi stabilitas dan kinerja sektor keuangan dalam beberapa tahun terakhir, 2009 - 2013 relatif baik. Namun demikian, masih terdapat beberapa tantangan/permasalahan yang perlu diatasi agar lebih dapat mengoptimalkan peran sektor keuangan bagi pembiayaan pembangunan dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip kehati-hatian.

Pertama, ketidakseimbangan likuiditas internasional, serta fragmentasi likuiditas di sistem keuangan domestik memberikan pengaruh berarti pada harga dan insentif pada sistem keuangan domestik, yang pada akhirnya mempengaruhi tingkat investasi dan perkembangan ekonomi di dalam negeri.

Kedua, pasar keuangan yang belum mendalam (*financial deepening*), dan likuid. Hal ini dipengaruhi oleh akses pelayanan keuangan masyarakat yang relatif rendah. Di pasar rupiah hal ini tercermin dari perputaran uang (*turn over*) transaksi dan masih belum sempurnanya pembentukan harga di pasar surat berharga (*repurchase agreement/repo*, pasar sekunder). Sedangkan di pasar valuta asing ditandai dengan volume transaksi yang masih rendah dan transaksi lindung nilai yang belum begitu aktif/besar. Tingkat pemahaman terhadap produk dan layanan keuangan serta sistem perlindungan keuangan konsumen, berpengaruh pada terbatasnya perkembangan pasar keuangan domestik.

Di samping itu, aliran masuk modal asing ke Indonesia dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus berisiko ketidakstabilan pasar uang. Hal ini perlu diwaspada karena adanya potensi/risiko aliran modal keluar (*capital outflow*) dan penarikan dana besar-besaran pada perbankan (*bank rush*) yang akan berpengaruh terhadap stabilitas sektor keuangan, terutama jika terjadi gejolak pada perekonomian/keuangan dunia mengingat kepemilikan asing di pasar modal domestik masih cukup besar. Karena itu tantangannya adalah bagaimana menjaga tingkat kesehatan dan ketahanan perbankan, serta mengarahkan dana masuk ke instrumen jangka panjang yang produktif.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Permasalahan yang dihadapi oleh sektor keuangan dalam jangka menengah lainnya adalah persiapan menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada tahun 2020. Permasalahan dan tantangan sektor keuangan, khususnya perbankan dalam menghadapi MEA 2020 ini terutama adalah penguatan permodalan dan aset, likuiditas dan strategi keuangan untuk meningkatkan daya saing sektor keuangan/perbankan.

Dari sektor perbankan, permasalahan lain yang dihadapi adalah masih terkendala fungsi intermediasi perbankan yang antara lain disebabkan oleh masih tingginya spread suku bunga. Spread suku bunga yang tinggi disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi biaya tinggi seperti: (1) infrastruktur yang terbatas/ belum merata, (2) kualitas dan jumlah SDM perbankan yang terbatas, (3) ketidakpastian hukum, (4) praktik korupsi dan (5) tingginya tingkat suku bunga kredit di Indonesia, termasuk kredit mikro. Sektor perbankan Indonesia masih belum beroperasi secara efisien jika dibandingkan dengan bank-bank di Asia Tenggara. Selain itu, keuntungan perbankan yang besar (khususnya bank BUMN), belum dapat digunakan secara optimal sebagai tambahan modal yang dapat meningkatkan penyaluran kredit secara signifikan, antara lain karena kebutuhan pendanaan APBN.

Khusus mengenai sektor pertanian dan perikanan, pertumbuhan PDB sektor ini yang relatif kecil (sekitar 3 – 4 persen setahunnya), antara lain juga disebabkan oleh pembiayaan atau pinjaman perbankan yang relatif kecil (di bawah 10 persen dari total pinjaman perbankan). Untuk meningkatkan pembiayaan perbankan secara berarti diperlukan Bank Pertanian yang handal serta skema kredit-kredit pertanian yang tepat sasaran dan berdaya guna yang disalurkan oleh perbankan, baik bank BUMN, bank swasta maupun BPR. Dengan peningkatan pembiayaan perbankan yang signifikan ini diharapkan produksi sub-sektor perikanan dapat meningkat dua kali lipat pada tahun 2019.

Selain itu, pembiayaan infrastruktur perbankan yang relatif panjang (1-5 tahun) juga dibatasi oleh sumber dana berjangka pendek (*mismatch*). Risiko pinjaman infrastruktur yang lebih besar dibanding pinjaman sektor perdagangan dan jasa lainnya, memerlukan penyempurnaan aturan manajemen dan penjaminan risiko untuk sektor perbankan.

Beberapa permasalahan di industri BPR, antara lain: (1) kondisi permodalan sebagian besar BPR yang relatif kecil dan terbatas; (2) kesenjangan (*gap*) industri BPR yang cukup besar dari sisi aset, modal, serta produk dan pelayanan membutuhkan kebijakan pengawasan dan pengaturan yang lebih spesifik sesuai dengan kondisi masing-masing



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

BPR; (3) kemampuan BPR menghimpun dana murah dari masyarakat masih terbatas yang mengakibatkan biaya dana BPR cukup tinggi.

Pada sektor pembiayaan mikro, masih terdapat beberapa persoalan seperti: (1) program-program kredit maupun inisiatif-inisiatif kebijakan sistem keuangan inklusif yang dilakukan berbagai kementerian dan pemerintah daerah saling tumpang tindih dan kontradiktif; (2) belum ada sistem informasi debitur; (3) belum optimalnya diversifikasi skema pembiayaan; (4) belum memadainya peran fasilitator UMKM.

Di bidang keuangan syariah, meskipun perkembangan keuangan syariah sejauh ini terus menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik, namun masih terdapat banyak isu dan permasalahan yang menghambat tercapainya potensi yang Indonesia miliki sebagai berikut:

- a. Secara volume, aset lembaga keuangan syariah di Indonesia masih relatif kecil dibanding dengan aset lembaga keuangan konvensional dan dibanding dengan aset lembaga keuangan syariah di beberapa negara. Isu mengenai jumlah aset ini perlu diperhatikan mengingat efisiensi, daya saing dan kemanfaatan industri keuangan syariah bagi perekonomian dipengaruhi oleh volume usaha di industri keuangan syariah.
- b. Kurangnya dukungan dari pemerintah (termasuk parlemen) untuk mempromosikan keuangan syariah termasuk kurangnya sosialisasi dari pemerintah untuk mempromosikan industri keuangan syariah kepada publik. Hal ini ditandai dengan kurangnya pemahaman masyarakat tentang produk dan lembaga keuangan syariah.
- c. Kurangnya koordinasi diantara berbagai instansi pemerintah dalam kerangka mengembangkan industri keuangan syariah di tanah air.
- d. Industri keuangan syariah Indonesia pada saat ini sangat berorientasi ritel. Pangsa keuangan Islam dari pasar perbankan korporasi sangat kecil. Selain itu Indonesia pun belum memiliki bank investasi syariah.
- e. Kurangnya sumber daya manusia di bidang keuangan syariah baik dari segi kuantitas, kualitas maupun kompetensi. SDM di sektor keuangan syariah relatif sangat tertinggal dibandingkan dengan sektor konvensional.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- f. Berbagai produk di lembaga-lembaga keuangan syariah sangat terbatas dan belum memenuhi kebutuhan atau permintaan konsumen dan pelaku usaha.
- g. Sistem Teknologi Informasi yang digunakan oleh lembaga keuangan syariah relatif tertinggal dibandingkan dengan sektor keuangan konvensional.
- h. Kurangnya pengalaman dan interaksi internasional dari pelaku industri dan pemangku kepentingan di bidang keuangan syariah.

Di sektor jasa keuangan non-bank, peran lembaga keuangan non-bank (LKNB) seperti asuransi, dana pensiun, dan pasar modal masih relatif kecil dalam perekonomian, sehingga belum dapat secara optimal menjadi sumber pendanaan jangka panjang untuk menunjang kegiatan pembangunan ekonomi nasional. Permasalahan pengembangan industri keuangan non bank ini meliputi akses terhadap jasa keuangan non-bank, yang dipengaruhi oleh tingkat pemahaman produk dan daya beli masyarakat, keragaman produk dan kebutuhan masyarakat, serta kepuasan dan perlindungan konsumen/nasabah atas penggunaan produk keuangan non-bank tersebut.

Di bidang asuransi, Pemerintah telah memperkenalkan produk asuransi pertanian. Secara lebih khusus, permasalahan asuransi pertanian adalah karena premi asuransi masih dianggap sebagai komponen biaya yang membebani petani dan belum dilihat sebagai sarana yang dapat melindungi petani dari kerugian akibat kegagalan panen, yang selama ini sebagian dari kerugian tersebut masih didanai oleh Pemerintah (APBN).

Selain itu, dengan makin berkembangnya sektor keuangan baik perbankan, non bank dan keuangan mikro serta integrasi produk perbankan dan non perbankan, modus dan ancaman terjadinya tindak pidana pencucian uang juga terus meningkat. Hal tersebut bisa menjadi gangguan terhadap stabilitas sistem keuangan. Selain itu, kita masih mengalami beberapa masalah penting seperti kurangnya respon lembaga penegak hukum atas laporan analisis PPATK, modus kejahatan transaksi keuangan yang semakin luas, serta keterbatasan sarana prasarana dan aturan hukum tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Dengan mempertimbangkan perkembangan, tantangan/ permasalahan sektor keuangan dalam lima tahun ke depan, isu strategis sektor keuangan adalah meningkatkan ketahanan dan daya saing sektor keuangan dalam melaksanakan fungsi-fungsinya



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(pendorong/pengungkit dan pelindung kegiatan sektor riil (sektor produksi dan sektor perdagangan)), terutama mendukung pembangunan/ pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

3.1.5 Re-Industrialisasi yang Berkelanjutan

Pengembangan industri tahun 2015-2019 menghadapi berbagai tantangan utama yang menjadi dasar perumusan isu strategis, sebagai berikut:

1. Deindustrialisasi


Pada tahun 2000, sektor industri menyumbangkan 27,7 persen dalam total produk domestik bruto diantarnya 23,8 persen bersumber dari industri non-migas. Pada tahun 2001 sumbangan sektor industri ter-hadap perekonomian nasional meningkat menjadi 29,0 persen dimana industri non-migas menyumbang 25,2 persen. Namun, sejak saat 2002, sumbangan sektor industri menurun secara konsisten, hingga pada tahun 2013 hanya mencapai 23,7 persen dan industri non-migas menyumbang 20,8 persen, lihat Gambar 3.3.

Perkembangan jumlah usaha industri berskala sedang dan besar dapat dibagi dalam dua periode. Periode pertama adalah antara tahun 2001 ke 2005 dan yang kedua adalah dari tahun 2006 sampai dengan 2011. Pembagian ini disebabkan terjadi anomali data pada tahun 2005-2006 dimana terdapat lonjakan jumlah usaha industri besar dan sedang sebanyak hampir 9 ribu unit, yang tidak pernah terjadi. Pada periode pertama jumlah usaha industri besar dan sedang menurun dari 21.396 usaha pada tahun 2001 menjadi 20.729 industri pada tahun 2005. Pada periode kedua juga terjadi hal yang sama yaitu menurun dari 29.468 usaha pada tahun 2006 menjadi 23.370 usaha pada tahun 2011. Gejala ini di dalam literatur disebut gejala *negative net-entry*, yang sering dihubungkan dengan gejala deindustrialisasi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

GAMBAR 3.3
PERKEMBANGAN PORSI INDUSTRI DALAM PDB
TAHUN 2000 – 2013 (%)



Sumber: BPS - diolah

Dengan demikian tantangan pertama dalam pembangunan industri di masa yang akan datang adalah “Mendorong akselerasi pertumbuhan industri untuk menangkal bahkan membalikkan gejala deindustrialisasi yang secara singkat dapat disebut REINDUSTRIALISASI.”

2. Populasi dan Struktur Industri Lemah

Data statistik industri sedang dan besar (SI) serta statistik industri kecil, kerajinan, dan rumah tangga (IKKR) untuk tahun 2011 menunjukkan postur populasi industri, lihat Tabel 3.3. Jumlah industri berskala menengah sebesar 23.370 termasuk terlalu sedikit. Sedangkan industri berskala mikro mencapai 2,5 juta unit atau mencapai 99 persen dari total populasi dan dengan jumlah ini hanya menyumbang sekitar 8 persen dari nilai tambah yang tercipta seluruh sektor industri.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

TABEL 3.3
POSTUR POPULASI USAHA TAHUN 2011

SKALA USAHA	PERUSAHAAN
Mikro (Naker<5)	2.554.787
Kecil (5<=Naker<20)	424.284
Sedang (20<=Naker<100)	16.295
Besar (Naker >=100)	7.075

Sumber: BPS - diolah

Industri mikro dan kecil diharapkan tumbuh makin besar dan meningkat menjadi industri menengah dan besar. Statistik IKKR menunjukkan bahwa pemilik dari sekitar 2,97 juta perusahaan industri mikro dan kecil, 98 persen berpendidikan SLTA ke bawah. Artinya yang berpendidikan D1 ke atas hanya sekitar 2 persen, artinya kemampuan menyerap pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan untuk mengembangkan usaha sangat kecil. Oleh karena itu, basis penumbuhan populasi industri berskala besar dan sedang adalah melalui investasi.

Dengan demikian tantangan kedua dalam pembangunan industri di masa yang akan datang adalah “Mendorong investasi di sektor industri untuk meningkatkan jumlah populasi industri berskala besar dan menengah.”

3. Bahan mentah diekspor sementara bahan setengah jadi diimpor.

Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah yang secara umum dibagi atas dua bagian, yaitu hasil-hasil sektor pertanian dan sektor pertambangan mineral. Hingga tahun 2013, potensi ekonomi dari komoditi primer hasil kekayaan alam Indonesia belum termanfaatkan secara optimal. Komoditi primer diekspor langsung ke pasarglobal tanpa melalui proses penambahan nilai.

Dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki Indonesia sedemikian besar, maka seharusnya potensi ini bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Jika bisa dikembangkan dengan baik maka implikasinya adalah lahirnya industri-industri pengolahan. Dengan




terjadinya pertumbuhan sektor industri maka perekonomian pun akan semakin tumbuh dan dapat membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya.

Dengan demikian tantangan ketiga dalam pembangunan industri di masa yang akan datang adalah "Mendorong investasi industri untuk mengolah bahan mentah dari pertanian dan pertambangan (sektor primer) menjadi produk bernilai tambah tinggi (hilirisasi)."

4. Ketergantungan pada impor tinggi

GAMBAR 3.4 EXPOSURE INDUSTRI NASIONAL PADA PASAR GLOBAL TAHUN 2011



Sumber BPS - diolah

Gambar 3.4 menunjukkan *exposure* industri nasional kepada pasar global, yang ditunjukkan oleh seberapa besar dari produk industri yang diekspor dan seberapa besar bahan baku atau bahan setengah jadi yang diimpor. Semakin tinggi porsi eksport dan impornya, maka *exposure*-nya ke pasar global juga makin tinggi, makin sensitif terhadap gejolak perekonomian global.


Dari *exposure* ke pasar global, menunjukkan bahwa industri dalam negeri sangat tergantung pada bahan baku, komponen dan *sub-assembly* dari luar negeri. Dengan demikian tantangan keempat pembangunan industri ke depan adalah "Mendorong investasi industri yang menghasilkan bahan baku, bahan setangah jadi, komponen, dan *sub-assembly* untuk mengurangi ketergantungan ke pasar global."



5. Produktivitas Rendah

Produktivitas industri yang diukur dengan besarnya nilai tambah per tenaga kerja untuk kelompok-kelompok industri. Gambar 3.5 menunjukkan urutan kelompok industri dari kelompok dengan produktivitas terbesar hingga terendah.

GAMBAR 3.5
NILAI TAMBAH PER TENAGA KERJA MENURUT KELOMPOK INDUSTRI
TAHUN 2011



Sumber: BPS - diolah

Produktivitas dapat dipengaruhi oleh: (1) cakupan rantai nilai yang dikuasai oleh perusahaan; (2) nilai dari produk yang dihasilkan; dan (3) efisiensi proses produksi. Sehingga tantangan kelima pembangunan industri ke depan adalah "Mendorong dan memfasilitasi usaha industri meningkatkan produktivitas."


6. Industri Terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Sumatera

Ketersediaan sarana dan prasarana di tambah lagi dengan besarnya penduduk yang menjadi pasar, Pulau Jawa telah lama menjadi pusat pengembangan industri. Itu sebabnya hingga tahun 2011, penumbuhan usaha industri paling tinggi di Pulau Jawa dan berikutnya adalah Pulau Sumatera, Gambar 3.6.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

GAMBAR 3.6
DISTRIBUSI INDUSTRI BESAR DAN SEDANG
MENURUT KORIDOR EKONOMI
TAHUN 2003, 2005, 2010 DAN 2011



Sumber: BPS – diolah

Konsentrasi populasi industri di Pulau Jawa perlu diperbaiki agar berimbang antara Jawa dan luar Jawa untuk mengurangi tingkat kesenjangan. Dengan demikian tantangan keenam pembangunan industri selanjutnya adalah “Mendorong investasi industri yang di luar Pulau Jawa sesuai dengan karakteristik ekonomi dan sumber daya alam yang tersedia.”


Karena muara dari seluruh permasalahan di atas adalah terjadinya deindustrialisasi, sehingga diperlukan upaya untuk mencapai pertumbuhan industri yang sangat tinggi, maka isu strategis pembangunan industri adalah “Akselerasi Pertumbuhan Industri.”



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

3.1.6 Peningkatan Efisiensi, Produktivitas, dan Daya Saing BUMN

GAMBAR 3.7
PERKEMBANGAN ASET BUMN 2004 – 2013 (TRILIUN RP.)



Sumber: Kementerian BUMN

Perkembangan perusahaan-perusahaan BUMN dalam tahun 2004 – 2013, telah menunjukkan hasil-hasil yang menggembirakan.


Selama kurun waktu 2004 sampai dengan 2013, nilai aset BUMN telah mengalami peningkatan yang pesat, dari Rp1.173 triliun pada tahun 2004 menjadi Rp2.505 triliun pada tahun 2009, kemudian meningkat lagi menjadi Rp4.216 triliun pada tahun 2013, ditengah situasi perekonomian yang naik dan turun terpengaruh dari gejolak perekonomian dunia.

Total dividen yang disetorkan oleh seluruh BUMN dan minoritas pada tahun 2013 adalah sebesar Rp36,5 triliun dari atau dibandingkan dengan setoran dividen pada tahun 2003 yang sebesar Rp9,8 triliun, atau meningkat hampir empat kali lipat.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

GAMBAR 3.8
PERKEMBANGAN LABA BUMN 2004 – 2013 (TRILIUN RP.)




Sumber: Kementerian BUMN

Indikator keberhasilan BUMN juga terlihat pada kapitalisasi saham BUMN di pasar modal (Bursa BEI) pada akhir tahun 2013. Dari 20 (dua puluh) BUMN yang terdaftar di pasar modal, kapitalisasi pasarnya pada tahun 2013 mencapai sebesar Rp968,5 triliun atau sekitar 23,0 persen dari kapitalisasi seluruh saham perusahaan emiten yang terdaftar di bursa efek Indonesia. Indikator kinerja yang tidak kalah pentingnya adalah sumbangan pajak BUMN kepada Pemerintah/negara dalam periode yang sama.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

GAMBAR 3.9
PERKEMBANGAN KONTRIBUSI PAJAK BUMN (TRILIUN RP.)



Sumber: Kementerian BUMN

Kontribusi pembayaran pajak BUMN juga meningkat dari sekitar Rp33,4 triliun pada tahun 2004 menjadi sekitar Rp81,0 triliun pada tahun 2010, dan meningkat lagi menjadi sekitar Rp142,0 triliun pada tahun 2013, atau sekitar 11 persen dibandingkan dengan total penerimaan pajak dalam APBN 2013.

Selain itu, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, Kementerian BUMN telah memproses 25 privatisasi BUMN dan 20 privatisasi (BUMN) minoritas, dengan berbagai macam cara/metode privatisasi. Nilai total hasil privatisasi yang diperoleh adalah sebesar Rp53,4 triliun, dimana sebesar Rp42,6 triliun masuk dalam kas/modal BUMN, dan sisanya sebesar Rp10,9 triliun masuk ke dalam kas negara.

Dalam pengembangan BUMN, permasalahan utamanya adalah peran BUMN sebagai pendukung penyedia bahan kebutuhan pokok/pangan, penunjang pertumbuhan ekonomi dan penyerap angkatan kerja yang masih belum optimal. Selain itu, beberapa BUMN masih belum menunjukkan kinerja yang baik.

Terkait dengan perkembangan dan permasalahan BUMN tersebut, isu strategis dalam pembinaan dan pengembangan BUMN antara lain adalah: (1) meningkatkan daya saing BUMN, (2) menjaga pelaksanaan tata kelola usaha yang baik (*good corporate governance*), (3) mendorong pelaksanaan praktik-praktik terbaik dalam pengelolaan usaha, termasuk memberikan ruang gerak dan iklim persaingan yang setara antara BUMN dan usaha swasta, (4)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

menggalakkan gerakan anti- penyimpangan/ penyelewengan prosedur-usaha (*fraud*); dan (5) penataan pembagian kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan BUMN terkait dengan pemisahan tugas dan tanggung jawab BUMN sebagai operator maupun Pemerintah sebagai regulator.


3.1.7 Pemberdayaan UMKM dan Koperasi

UMKM selama ini memiliki peran dan kontribusi yang cukup besar dalam perekonomian, yaitu menyediakan lapangan kerja terbesar yaitu 97,2 persen, dan menyumbang sekitar 56,5 persen pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2012. Pelaku-pelaku usaha skala mikro, kecil dan menengah dan koperasi menempati bagian terbesar dari seluruh aktivitas ekonomi rakyat Indonesia mulai dari petani, nelayan, peternak, petambang, pengrajin, pedagang, dan penyedia berbagai jasa bagi rakyat yang meliputi sektor-sektor primer, sekunder dan tersier. Jumlah UMKM pada tahun 2013 tercatat mencapai 57,9 juta unit usaha, meningkat dari 52,8 juta unit pada tahun 2009. Jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam UMKM mencapai 114,1 juta orang pada tahun 2013 meningkat dari 96,2 juta orang pada tahun 2009. Koperasi juga terus berkembang dan berperan sebagai wahana untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi anggotanya. Jumlah koperasi meningkat dari 170.411 unit (2009) menjadi 203.701 unit (2013) dengan penyerapan tenaga kerja melalui koperasi diperkirakan sebanyak 473.604 orang pada tahun 2013.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

GAMBAR 3.10 STRUKTUR PDB DAN PRODUKTIVITAS UMKM



Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM (2011 dan 2013, diolah)

Di sisi lain, perkembangan UMKM dan koperasi saat ini belum menunjukkan kapasitas mereka sebagai pelaku usaha yang kuat dan berdaya saing. Populasi UMKM masih didominasi oleh usaha mikro (98,8 persen) yang informal, dan memiliki aset dan produktivitas yang rendah. Sementara itu, populasi usaha kecil dan menengah, yang memiliki kapasitas dan aset yang lebih besar, masih sangat rendah. Nilai PDB UMKM juga menurun terutama di sektor-sektor dimana jumlah unit dan tenaga kerja yang paling dominan yaitu sektor pertanian dan perdagangan. Nilai PDB terbesar yang diciptakan UMKM terdapat di sektor tersier, sedangkan PDB UMKM di industri pengolahan masih rendah. Partisipasi UMKM dalam ekspor juga masih rendah (kurang dari 19,0 persen) dan kontribusinya dalam ekspor terus mengalami penurunan. Koperasi juga masih menghadapi tantangan untuk mengoptimalkan partisipasi dan keswadayaan anggotanya, yang seharusnya menjadi kekuatan inti koperasi, dalam menciptakan manfaat sosial ekonomi bagi perbaikan kesejahteraan rakyat.

Kondisi ini berdampak pada timbulnya (1) kesenjangan produktivitas antar pelaku usaha dan antarsektor yang semakin lebar; (2) lambatnya industrialisasi karena kurangnya populasi usaha kecil dan menengah yang diharapkan berperan sebagai usaha/industri pendukung; dan (3) lambatnya peningkatan kesejahteraan rakyat,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

terutama pada kelompok pelaku usaha informal skala mikro. Kondisi tersebut juga berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi UMKM dan koperasi di antaranya keterbatasan (1) kapasitas kewirausahaan, manajemen dan teknis; (2) akses ke pembiayaan; dan (3) kapasitas inovasi, adopsi teknologi dan penerapan standar. Aturan dan kebijakan yang ada saat ini juga belum cukup efektif untuk memberikan kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha bagi UMKM dan koperasi. Koperasi juga masih menghadapi kendala terkait kapasitas pengurus dan anggota koperasi dalam mengelola dan mengembangkan koperasi sesuai jatidiri, dan kebutuhan untuk menciptakan kesejahteraan bersama.

3.1.8 Peningkatan Pariwisata

Dalam indeks daya saing pariwisata ada tiga ukuran yang dijadikan sebagai titik tolak perumusan permasalahan yang dihadapi sektor ini, yaitu:

- a. Kunjungan wisatawan mancanegara atau wisman (*International Tourists Arrivals*), yang selalu meningkat.
- b. Pengeluaran wisman (*International Tourists Receipts*) juga meningkat setiap tahun.
- c. Namun, pilar ke-12 dari indikator daya saing yakni: keterkaitan perjalanan dan pariwisata (*Affinity for Travel and Tourism*) khususnya untuk indikator sikap penduduk terhadap wisatawan asing (*Attitude of Population toward Foreign Visitors*) semakin memburuk.


Bila penurunan sikap terhadap wisatawan asing ini berlanjut, maka akan timbul persepsi yang tidak baik di kalangan calon wisman, dan pada akhirnya memberikan citra yang negatif dan akan menghindari Indonesia sebagai tujuan wisatanya. Rangkaian permasalahan ini dengan berbagai aspek pembangunan ditunjukkan dalam Gambar 3.11. Variabel dalam huruf besar menunjukkan variabel yang terukur dalam indeks daya saing pariwisata global.

Sikap penduduk terhadap turis asing dipengaruhi oleh dua hal, yakni: (1) persepsi penduduk terhadap manfaat atas kehadiran turis (*perceived benefit*); dan (2) tingkat kesadaran penduduk terhadap pariwisata. Sikap penduduk terhadap turis membentuk persepsi keramahan (*perceived hospitality*) bagi wisman yang selanjutnya berpengaruh pada kunjungan berikutnya.



Mata rantai yang menghubungkan besarnya pengeluaran wisman dengan sikap penduduk terhadap wisman terputus, dengan rangkaian yang cukup panjang. Simpul yang paling kritis adalah kesejahteraan masyarakat lokal sehingga permasalahan utama dalam pembangunan pariwisata adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal di destinasi wisata melalui pariwisata.

GAMBAR 3.11
UNTAIAN PERMASALAHAN BURUKNYA SIKAP TERHADAP TURIS ASING



Dengan demikian isu strategis pembangunan pariwisata adalah “Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan sambil meningkatkan kontribusinya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat di daerah tujuan wisata.”

3.1.9 Peningkatan Ekonomi Kreatif

Salah satu tantangan pembangunan nasional tahun 2025-2019 bersumber pada struktur kependudukan Indonesia. Menurut perkiraan jumlah penduduk Indonesia, sejak tahun 2012 rasio ketergantungan penduduk Indonesia mulai menurun dan mencapai titik terendahnya pada kurun waktu 2028 – 2031, dan diperkirakan Indonesia akan mengalami bonus demografi mulai tahun 2012 hingga tahun 2035. Untuk itu, perlu penciptaan lapangan kerja baru dalam jumlah yang sangat besar, khususnya bagi penduduk yang berusia muda.

Orang Kreatif (OK), UNCTAD menyebutnya dengan *Creative Class*, adalah lapisan masyarakat yang memiliki talenta kreatif dan mampu menggerakkan dinamika ekonomi, sosial dan budaya khususnya di daerah perkotaan. OK meliputi ilmuwan, insinyur, arsitek, desainer, pendidik, artis, musisi yang didalam perekonomian berfungsi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

melahirkan ide baru, teknologi baru, dan konten kreatif. OK umumnya memiliki etos kerja kreatif yang menjunjung tinggi kreativitas, individualitas, perbedaan, dan meritokrasi. Usaha di bidang ekonomi kreatif umumnya berskala kecil dan memiliki sifat risiko bisnis yang berbeda dengan usaha di sektor lain dan didominasi oleh orang muda. Oleh karena itu, pengembangan ekonomi kreatif membuka kesempatan untuk menciptakan manfaat ekonomi dari bonus demografi di atas.

Dengan demikian isu strategis pembangunan ekonomi kreatif adalah “Mencapai pertumbuhan yang tinggi dan mengutamakan penumbuhan usaha pemula di ekonomi kreatif.”


3.1.10 Penguatan Investasi

Investasi dalam bentuk Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi, selama periode 2010-2013 meningkat rata-rata sebesar 7,6 persen per tahun. Pada periode Januari-September 2014 PMTB hanya tumbuh sebesar 5,0 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2013.


Realisasi investasi PMDN meningkat dari Rp60,6 triliun pada tahun 2010 menjadi Rp128,2 triliun pada tahun 2013 atau rata-rata tumbuh sebesar 28,3 persen, dan pada periode Januari-September 2014 mencapai Rp114,4 triliun. Sementara itu, realisasi investasi PMA telah meningkat dari USD16,2 miliar pada tahun 2010 menjadi USD28,6 miliar pada tahun 2013 atau rata-rata tumbuh sebesar 20,8 persen. Pada periode Januari-September 2014 realisasi investasi PMA mencapai USD21,7 miliar.

Namun demikian beberapa isu strategis yang diperkirakan masih menjadi hambatan dalam peningkatan investasi pada periode 2015-2019 antara lain adalah:

1. **Sebaran investasi** yang belum berimbang dimana pulau Jawa masih sebagai pusat investasi di Indonesia. Faktor penyebabnya adalah ketersediaan fasilitas di pulau Jawa yang lebih memadai, antara lain: jalan, pelabuhan, komunikasi, dan tenaga kerja yang mendorong tingginya investasi di pulau Jawa. Dengan demikian, investasi di luar pulau Jawa khususnya bagian Timur Indonesia relatif kurang berkembang, meskipun sarat dengan sumber daya alam;



GAMBAR 3.13 REALISASI PMA MENURUT LOKASI




Sumber: BKPM (diolah)

2. **Investasi di sektor manufaktur meningkat, tetapi sebagian besar untuk pemenuhan pasar dalam negeri.** Berdasarkan data dalam laporan *Japan Bank for International Cooperation* (JBIC) pada tahun 2013, Indonesia menduduki peringkat ke 3 tahun 2012 untuk tujuan investasi perusahaan manufaktur Jepang. Alasan utamanya adalah pangsa pasar Indonesia yang besar. Berdasarkan data *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD), PMA meningkat pesat sejak tahun 2008 sebagai akibat *booming* di sektor komoditas, di atas pertumbuhan negara ASEAN lainnya, seperti Thailand, Malaysia dan Vietnam. Namun, PMA yang masuk lebih banyak memproduksi barang untuk mencukupi pasar domestik;


Tabel berikut menunjukkan peningkatan realisasi PMA terutama didorong oleh pertumbuhan sektor pengolahan (sekunder) yang meningkat sebesar 34,9 persen, namun sebagian besar untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.



**GAMBAR 3.14
KOMPOSISI PMDN BERDASARKAN
SEKTOR**



**GAMBAR 3.15
KOMPOSISI PMA BERDASARKAN
SEKTOR**



Sumber: BKPM (diolah)

Sementara itu, pergeseran PMDN bergeser ke arah sektor jasa yang ini disebabkan oleh kurangnya insentif untuk berinvestasi di sektor sekunder dan tingkat pengembalian investasi sektor tersier yang lebih cepat dibandingkan sektor sekunder. Dampak selanjutnya dari kondisi ini adalah terjadinya peningkatan impor barang;

Di sisi lain PMDN masih mengalami kendala yang lebih besar dibandingkan PMA dalam melaksanakan proses realisasi investasinya. Waktu yang dibutuhkan dalam melaksanakan realisasi investasi, untuk PMDN membutuhkan sekitar 5 tahun sedangkan PMA hanya membutuhkan waktu sekitar 3 tahun. Kemungkinan penyebabnya adalah faktor keterbatasan pendanaan, keterbatasan sumber daya untuk pengelolaan proyek, serta masih panjangnya proses perijinan.

3. **Proses perijinan masih belum efisien** serta proses kerja birokrasi yang rumit karena pemegang otoritas pemberian izin berada di tangan instansi yang terpisah-pisah, baik di pusat maupun di daerah (Tabel 3.5). Sementara itu dari 491 daerah yang sudah membentuk PTSP baru 187 PTSP yang sudah memiliki SOP atau sebesar 38 persen dan 239 PTSP yang telah mengurangi biaya. Dengan demikian, jumlah PTSP yang telah memiliki SOP maupun telah mengurangi biaya belum mencapai 50 persen.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

TABEL 3.4
REKAPITULASI PENYELENGGARA PTSP

DAERAH	JUMLAH	SUDAH MEMBENTUK PTSP	BENTUK LEMBAGA				PTSP YG TELAH MEMILIKI ISOP	PTSP YG TELAH MENGURANGI BIAYA
		SUDAH	BADAN	DINAS	KANTOR	UNIT		
PROVINSI	34	31	21	-	7	1	9	22
KABUPATEN	413	363	113	4	232	10	137	163
KOTA	98	97	41	2	49	11	41	54
	545	491	175	6	288	22	187	239

Sumber: Kementerian Dalam Negeri, Juni 2014

TABEL 3.5
PENANDATANGANAN IJIN DI DAERAH

NO	PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA	PENANDATANGAN IJIN				% PENANDATANGAN IJIN				
		KEPALA DAERAH	SEKDA/ SEKOT	SKPD TERKAIT	PTSP	TOTAL	KEPALA DAERAH	SEKDA/ SEKOT	SKPD TERKAIT	PTSP
1	SUMATERA	385	47	680	5.192	6.304	6%	1%	11%	82%
2	JAWA	423	36	1.172	4.253	5.884	7%	1%	20%	72%
3	BALI DAN NUSA TENGGARA	74	158	186	1.608	2.026	4%	8%	9%	79%
4	KALIMANTAN	176	133	422	1.651	2.382	7%	6%	18%	69%
5	SULAWESI	74	2	155	2.166	2.397	3%	0%	6%	90%
6	MALUKU	69	4	174	394	641	11%	1%	27%	61%
7	PAPUA	11	3	21	78	113	10%	3%	19%	69%
	TOTAL	1.212	383	2.810	15.342	19.747	6%	2%	14%	78%

Sumber: Kemendagri, Juni 2014

Hingga Juni 2014, jumlah perijinan di seluruh provinsi di Indonesia secara total adalah 19.747 (sembilan belas ribu tujuh ratus empat puluh tujuh) ijin. Penandatangan perijinan oleh PTSP sejumlah 15.342 ijin atau 78 persen dari total perijinan. Penandatangan ijin tersebut masih tersebar pada: kepala daerah (6 persen) atau 1.212 ijin, sekretaris daerah/sekretaris kota (2 persen) atau 383 ijin, SKPD terkait (14 persen) atau 2.810 ijin.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Lama proses perijinan di beberapa sektor masih perlu diperpendek dan disederhanakan, sehingga akan lebih memudahkan dalam berinvestasi dan berusaha. Secara umum, untuk sektor perkebunan lama proses perijinannya mencapai 939 (sembilan ratus tiga puluh sembilan) hari, sektor industri 793 (tujuh ratus sembilan puluh tiga) hari, dan sektor perhubungan dengan waktu mengurus perijinan selama 743 (tujuh ratus empat puluh tiga) hari.

TABEL 3.6
SOP LAMA PROSES PERIJINAN

NO	SEKTOR	SOP (HARI)
1	Sektor Pertanian (Perkebunan)	939
2	Sektor Industri	793
3	Bidang Perhubungan	743

Sumber data: BKPM

4. **Implementasi insentif fiskal bagi pengusaha belum optimal**, antara lain karena persyaratan modal yang diajukan untuk insentif fiskal (*tax holiday*) dianggap terlalu besar (1 triliun rupiah) sehingga pengajuan untuk *tax holiday* belum dapat dimanfaatkan dengan baik. Selain itu fasilitas bea masuk dan barang masih belum optimal pemanfaatannya, dimana sektor sekunder (khususnya industri makanan) yang paling sering memanfaatkan fasilitas tersebut, sedangkan sektor lainnya belum banyak memanfaatkannya.
5. **Ketersediaan infrastruktur dan energi yang masih terbatas**. Berdasarkan *Global Competitiveness Index 2012-2013*, selain masalah birokrasi yang kurang efisien dan korupsi, kurangnya ketersediaan infrastruktur menjadi salah satu faktor penghambat investasi masuk ke Indonesia. Sementara itu, di sisi ketersediaan energi listrik, kondisi listrik yang tidak memadai, dan seringkali padam menyebabkan kerugian besar pada pelaku usaha yang proses produksinya bergantung pada listrik.
6. **Proses pengadaan dan perijinan lahan yang masih menjadi hambatan**. Salah satu faktor penghambat investor untuk melakukan investasi di Indonesia adalah masih banyaknya hambatan dalam proses penyediaan dan perijinan lahan untuk berinvestasi. Salah satu isu terpentingnya adalah masih banyaknya daerah yang belum memiliki Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah/RTRW);



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

7. **Masih banyaknya regulasi yang tidak harmonis dan peraturan daerah yang distortif** sehingga menyebabkan biaya transaksi tinggi. Permasalahan terbanyak adalah dari aspek yuridis yang tidak *up-to-date*; tidak adanya kejelasan prosedur, waktu, dan biaya; serta banyaknya perda yang memberikan dampak ekonomi negatif;
8. Di sisi regulasi, kurang harmonisnya peraturan pusat dan daerah, antar instansi, dan seringnya perubahan peraturan telah mengurangi kepastian berusaha bagi investor. Selain itu, beberapa peraturan pemerintah dan perundangan cenderung dapat diinterpretasikan dengan banyak arti.
9. Kondisi bisnis di Indonesia dinilai masih belum cukup bersaing dibandingkan dengan negara-negara lain terutama dalam satu kawasan. Berdasarkan laporan "*Doing Business 2015: Going Beyond Efficiency*" Bank Dunia, Indonesia di antara negara-negara ASEAN berada pada urutan ketujuh atau berada di bawah Singapura (1), Malaysia (18), Thailand (26), Vietnam (78), Filipina (95), dan Brunei Darussalam (101). Dalam laporan yang membahas mengenai kemudahan dalam melakukan usaha berdasarkan sepuluh indikator tersebut, dari 189 negara dan kawasan ekonomi di dunia Indonesia berada di urutan ke-114. Indonesia hanya unggul dari Kamboja (135), Laos (148), dan Myanmar (177).
10. **Pasar tenaga kerja yang kurang kondusif**, yang antara lain karena tingginya biaya redundansi, kekakuan lapangan kerja, penerimaan dan pemutusan hubungan kerja, fleksibilitas penentuan upah dan hubungan karyawan pengusaha.
11. **Masih tingginya perilaku anti persaingan yang dapat menghambat insentif untuk berinvestasi dan menghambat tumbuhnya industri manufaktur dan usaha baru.** Oleh karena itu, diperlukan pencegahan terhadap perilaku anti persaingan, penegakan hukum persaingan, serta pengarusutamaan kebijakan persaingan usaha untuk menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif.

3.1.11 Mendorong Perdagangan Dalam Negeri

Beberapa isu strategis yang diperkirakan masih menjadi hambatan peningkatan perdagangan dalam negeri Indonesia ke depan antara lain adalah:

1. **Masih terdapatnya kelangkaan stok dan disparitas harga bahan pokok yang tinggi.** Kondisi ini salah satunya disebabkan oleh kurang memadai sarana dan prasarana



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

perdagangan seperti pasar rakyat dan pusat distribusi, terutama di kawasan timur Indonesia dan daerah pedalaman.

Sementara itu, sistem logistik Indonesia saat ini masih belum memadai. Walaupun peringkat indeks kinerja logistik (*Logistic Performance Index/LPI*) Indonesia telah mengalami peningkatan dari peringkat 59 di tahun 2012 menjadi peringkat dari 53 di tahun 2014, namun ternyata masih lebih rendah dari beberapa negara ASEAN, seperti: Singapore, Malaysia, Thailand, dan Vietnam sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 3.7.

Selain itu, rasio biaya logistik Indonesia terlihat masih cukup tinggi jika dibandingkan dengan beberapa negara berkembang Asia lainnya seperti Thailand dan China (Tabel 3.8).

TABEL 3.7
PERINGKAT DAN SKOR INDEKS KINERJA LOGISTIK
DIBANDING NEGARA-NEGARA ASEAN

Negara	Peringkat				Negara	Skor Indeks Kinerja Logistik			
	2007	2010	2012	2014		2007	2010	2012	2014
Singapore	1	2	1	5	Singapore	4,2	4,1	4,1	4,0
Malaysia	27	29	29	25	Malaysia	3,5	3,4	3,5	3,6
Thailand	31	35	38	35	Thailand	3,3	3,3	3,2	3,4
Vietnam	53	53	53	48	Vietnam	2,9	3,0	3,0	3,2
Indonesia	43	75	59	53	Indonesia	3,0	2,8	2,9	3,1
Philippines	65	44	52	57	Philippines	2,7	3,1	3,0	3,0
Cambodia	81	129	101	83	Cambodia	2,5	2,4	2,6	2,7
Lao PDR	117	118	109	131	Lao PDR	2,3	2,5	2,5	2,4
Myanmar	147	133	129	145	Myanmar	1,9	2,3	2,4	2,3

Sumber: Bank Dunia



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

TABEL 3.8
PERBANDINGAN RASIO BIAYA LOGISTIK TERHADAP PDB
DI BEBERAPA NEGARA

Negara	Rasio Biaya Logistik Terhadap PDB									
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Amerika Serikat	8,6%	8,5%	8,7%	9,3%	9,8%	9,9%	9,4%	7,9%	8,3%	8,5%
China	19,6%	18,1%	17,7%	17,3%	18,3%	19,0%	18,8%	18,6%	16,8%	17,9%
Afrika Selatan	-	15,4%	15,3%	15,2%	14,9%	15,9%	14,7%	13,5%	-	-
Korea Selatan	12,1%	11,8%	11,2%	11,7%	11,7%	12,0%	12,5%	-	-	-
Jepang	8,3%	8,2%	8,5%	8,4%	8,7%	8,9%	-	-	-	-
Thailand	16,7%	16,1%	15,8%	17,1%	17,8%	17,1%	17,1%	15,1%	15,2%	14,5%
Indonesia	-	-	26,4%	27,6%	27,7%	26,8%	25,9%	25,4%	24,5%	23,4%

Sumber: OECD (2012) dan Perhitungan ITB

Kondisi logistik dan distribusi ini kemudian berpengaruh terhadap kelancaran distribusi bahan kebutuhan pokok bagi masyarakat. Sebagai akibatnya, harga bahan pokok sering mengalami fluktuasi yang cukup tinggi akibat kelangkaan dan tingginya permintaan terutama pada kondisi tertentu seperti musim hujan dan menjelang hari raya keagamaan. Di lain pihak, disparitas harga antar wilayah terlihat cukup tinggi, yang ditunjukkan oleh tingginya koefisien variasi antar wilayah (Tabel 3.9) untuk komoditas tertentu. Hal ini kemudian diperburuk dengan kondisi struktur distribusi bahan kebutuhan pokok yang cenderung dikuasai oleh sekelompok pedagang antara yang mampu mengendalikan stok dan harga komoditas pokok untuk mendapatkan keuntungan yang besar sehingga mengakibatkan distorsi pada keseimbangan pasar yang membebani konsumen dan menekan margin keuntungan petani.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

TABEL 3.9
KOEFISIEN VARIASI HARGA ANTAR WAKTU DAN ANTAR
BEBERAPA BAHAN KEBUTUHAN POKOK
2009 - JUNI 2014

Tahun	Beras Medium	Bawang Merah	Telur Ayam Ras	Cabe Merah Keriting	Susu Kental Manis	Daging Ayam Broiler	Daging Sapi	Minyak Goreng Curah	Tepung Terigu	Gula Pasir Lokal	Jagung	Kedelai Impor
Koefisien Variasi Antar Waktu												
2010	14,8%	32,9%	20,1%	40,7%	4,9%	16,5%	13,1%	13,8%	10,8%	10,0%	27,5%	17,2%
2011	14,7%	30,9%	15,5%	49,6%	7,6%	15,5%	12,3%	13,9%	10,4%	8,2%	24,4%	18,6%
2012	12,7%	27,4%	15,0%	32,3%	9,2%	18,1%	14,1%	13,8%	10,6%	10,3%	23,7%	19,6%
2013	11,9%	41,6%	15,3%	28,8%	11,1%	21,1%	12,8%	13,3%	12,4%	9,5%	22,8%	17,8%
2014*	13,7%	28,9%	17,4%	43,4%	11,7%	21,5%	12,6%	9,7%	13,8%	11,0%	25,2%	13,2%
Koefisien Variasi Antar Wilayah												
2010	7,0%	24,1%	7,7%	34,9%	2,0%	10,8%	3,1%	7,0%	2,1%	5,6%	7,9%	4,8%
2011	5,8%	23,0%	7,0%	44,4%	2,3%	7,5%	2,9%	5,6%	1,8%	3,6%	6,5%	3,8%
2012	3,4%	15,7%	6,0%	23,3%	2,3%	7,8%	6,2%	5,9%	2,3%	8,0%	5,5%	7,1%
2013	2,6%	36,4%	7,9%	21,8%	3,7%	11,5%	4,2%	4,7%	4,7%	2,7%	4,8%	7,2%
2014*	2,4%	17,0%	6,9%	30,2%	4,3%	7,8%	1,5%	3,1%	2,9%	2,2%	4,3%	2,4%

Sumber: Kementerian Perdagangan (diolah Bappenas)

2. Belum optimalnya aktivitas perdagangan dalam negeri.

Kapasitas pelaku usaha domestik yang masih terbatas dan sebagian besar masih bersifat informal merupakan salah satu faktor yang menyebabkan belum optimalnya aktivitas perdagangan dalam negeri. Sementara itu, masih terbatasnya pemanfaatan sistem perdagangan non konvensional --seperti perdagangan melalui sistem elektronik -- menjadi salah satu tantangan bagi Indonesia untuk dapat menjadikan sistem perdagangan non konvensional sebagai motor penggerak aktivitas perdagangan dalam negeri.

Namun demikian, sebagian konsumen juga merasa tidak yakin atas kualitas produk yang ditawarkan, ragu-ragu terhadap keandalan keamanan transaksi *on-line* terutama dari sisi keuangan, serta tidak puas jika tidak bersentuhan langsung dengan barang yang akan dibeli. Potensi ini tentunya perlu didukung oleh regulasi yang tepat.

3. Masih rendahnya minat masyarakat terhadap produk domestik. Kurang baiknya citra kualitas produk domestik yang kemudian diperburuk dengan perilaku konsumen Indonesia yang lebih menyukai produk yang berkesan impor menyebabkan masyarakat kurang meminati produk domestik sehingga mengurangi insentif pelaku usaha untuk menjadi produsen barang di pasar domestik.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

4. Belum optimalnya upaya pelindungan konsumen.

Pelindungan konsumen di Indonesia masih terkendala oleh jumlah dan kapasitas lembaga pelindungan konsumen, tingkat kesadaran masyarakat dan produsen, terbatasnya upaya tertib ukur, dan belum efektifnya implementasi sistem dan perangkat regulasi pelindungan konsumen.

Undang-undang No 7 tahun 2014 tentang Perdagangan telah mengamanatkan pelaku usaha yang memperdagangkan barang/jasa dengan sistem elektronik agar memberikan data dan informasi secara lengkap dan benar yang meliputi: (1) identitas pelaku usaha, (2) spesifikasi teknis barang/jasa yang ditawarkan, (3) harga dan cara pembayaran barang/jasa, dan (4) cara penyerahan barang. Perselisihan dalam perdagangan dengan sistem elektronik dapat diselesaikan melalui pengadilan atau mekanisme lainnya dan pelaku usaha yang melanggar dapat dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin. Undang-undang tersebut juga mengamanatkan disusunnya peraturan pemerintah yang mengatur secara lebih detil terkait perdagangan dengan sistem elektronik. Selanjutnya, perlu dirumuskan aturan pelaksana yang tepat dan implementasi yang efektif guna mendorong peningkatan aktivitas perdagangan dan menjamin pelindungan konsumen.

Selanjutnya, menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 terdapat tiga lembaga yang terkait pelindungan konsumen, yaitu: (1) Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) yang berfungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia, (2) Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di kabupaten/kota yang berfungsi menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan, dan (3) Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang dapat melakukan sosialisasi dan advokasi kepada konsumen.

Sampai dengan akhir 2014 jumlah BPSK yang terbentuk melalui Keputusan Presiden berjumlah 159 BPSK. Dari 159 BPSK tersebut hanya 83 BPSK yang telah memiliki anggota berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan dan 17 BPSK diantaranya belum memiliki anggota sekretariat, sehingga baru 66 BPSK yang telah operasional. Sisanya, sejumlah 76 BPSK belum dilengkapi perangkat. Hal ini menunjukkan bahwa hanya terdapat sekitar 12,9 persen kabupaten/kota di Indonesia yang



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

memiliki BPSK yang sudah operasional. Secara umum terdapat kecenderungan perbaikan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban mereka terkait pelindungan konsumen yang perlu terus ditingkatkan.

3.1.12 Peningkatan Daya Saing Ekspor

Pada awal periode RPJMN 2009-2014, pertumbuhan ekspor Indonesia menunjukkan capaian yang sangat baik yaitu masing-masing 35,5 persen dan 28,9 persen di tahun 2010 dan 2011. Di tahun-tahun berikutnya, krisis keuangan yang melanda Eropa dan Amerika Serikat yang merupakan pasar tujuan ekspor utama Indonesia telah menyebabkan turunnya permintaan dan harga komoditas di pasar internasional. Sebagai akibatnya maka nilai ekspor non-migas Indonesia mengalami penurunan dari USD162,0 miliar di tahun 2011 menjadi USD153,1 miliar dan USD149,9 miliar di tahun 2012 dan 2013 sehingga ekspor tumbuh negatif sebesar -6,6 persen, -3,9 persen, dan -2,5 persen dari tahun 2012, sampai dengan semester-I 2014.

Penurunan nilai ekspor ini mengakibatkan defisit neraca perdagangan Indonesia dari tahun 2012, sampai dengan semester I 2014 masing-masing sebesar USD-1,7 miliar, USD-4,1 miliar, dan USD-1,1 miliar sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 3.10. Namun demikian, walaupun neraca perdagangan barang mengalami defisit, neraca perdagangan non-migas masih mengalami surplus.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

TABEL 3.10
NILAI DAN PERTUMBUHAN EKSPOR DAN IMPOR INDONESIA
2010 S/D SEMESTER-I 2014

	2010	2011	2012	2013	Semester-I 2014
Nilai (miliar USD)					
Nilai Ekspor	157,8	203,5	190,0	182,5	88,8
Nilai Impor	135,7	177,4	191,7	186,6	90,0
Neraca Perdagangan Barang	22,2	26,1	-1,7	-4,1	-1,1
Nilai Ekspor Non-migas	129,8	162,0	153,1	149,9	73,1
Nilai Impor Non-migas	108,3	136,7	149,1	141,4	68,2
Neraca Perdagangan Non-migas	21,5	25,3	3,9	8,6	5,0
Nilai Ekspor Migas	28,0	41,5	37,0	32,6	15,7
Nilai Impor Migas	27,4	40,7	42,6	41,3	21,8
Neraca Perdagangan Migas	0,6	0,8	-5,6	-8,7	-6,1
Pertumbuhan (%)					
Pertumbuhan Ekspor	35,5%	28,9%	-6,6%	-3,9%	-2,5%
Pertumbuhan Impor	40,1%	30,8%	8,0%	-2,6%	-4,7%
Pertumbuhan Ekspor Non-migas	33,1%	24,8%	-5,5%	-2,0%	-2,1%
Pertumbuhan Impor Non-migas	39,1%	26,3%	9,1%	-5,2%	-5,7%
Pertumbuhan Ekspor Migas	47,4%	47,9%	-10,8%	-11,8%	-3,9%
Pertumbuhan Impor Migas	44,4%	48,5%	4,6%	-3,0%	-1,4%

Sumber: BPS (diolah)

Adapun isu strategis yang dihadapi oleh Bangsa Indonesia ke depan terkait dengan peningkatan ekspor barang dan jasa adalah sebagai berikut:

1. **Sebagian besar ekspor merupakan komoditas Primer.** Saat ini ekspor Indonesia masih didominasi oleh komoditas primer sehingga akan rentan fluktuasi harga internasional. Sementara itu, harga komoditas kedepan diperkirakan akan menurun sehingga berpotensi akan menurunkan nilai ekspor Indonesia.

Dominasi produk komoditas ini disebabkan karena masih terbatasnya kontribusi produk industri yang ditujukan untuk ekspor yang antara lain diakibatkan oleh rendahnya daya saing dan penetrasi produk manufaktur Indonesia di pasar dunia. Pangsa ekspor produk manufaktur terhadap total ekspor Indonesia pada periode 2010-2014 masih dalam rentang 34 - 41 persen sebagaimana ditampilkan pada Tabel 3.11.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**TABEL 3.11
PANGSA EKSPOR PRODUK MANUFAKTUR**

	Uraian	Komposisi di Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014*
1	Primer	62,6%	65,8%	63,6%	62,1%	59,0%
2	Manufaktur	37,4%	34,2%	36,4%	37,9%	41,0%

Sumber: Kementerian Perdagangan, BPS (diolah)

2. **Masih rendahnya tingkat diversifikasi pasar tujuan ekspor.** Saat ini lebih dari 50 persen ekspor Indonesia ditujukan ke pasar utama, yaitu: Jepang, China, Singapura, Amerika Serikat, dan India (Tabel 3.12), sehingga akan rentan terhadap fluktuasi kondisi ekonomi dan perubahan kebijakan di negara tujuan ekspor utama tersebut.

**TABEL 3.12
PANGSA EKSPOR INDONESIA KE NEGARA TUJUAN EKSPOR UTAMA**

No	Tujuan Ekspor	Pangsa Ekspor (%)			
		2010	2011	2012	2013
1	Jepang	16,3%	16,6%	15,9%	14,8%
2	China	9,9%	11,3%	11,4%	12,4%
3	Singapura	8,7%	9,1%	9,0%	9,1%
4	Amerika Serikat	9,1%	8,1%	7,8%	8,6%
5	India	6,3%	6,6%	6,6%	7,1%
	Total	50,3%	51,6%	50,7%	52,1%

Sumber: www.trademap.org (diolah)

Selanjutnya, walaupun dalam satu dekade terakhir terjadi peningkatan pangsa ekspor Indonesia ke beberapa negara bukan tujuan ekspor utama seperti negara-negara di kawasan Timur Tengah, Afrika dan Amerika Latin serta telah terjadi penurunan pangsa ekspor ke Amerika Serikat dan Eropa, namun peningkatan tersebut masih relatif kecil sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.13.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

TABEL 3.13
PANGSA EKSPOR INDONESIA KE BEBERAPA WILAYAH DI DUNIA

Tujuan Ekspor	2001	2005	2010	2013
ASEAN	16,9%	18,5%	21,1%	22,3%
Asia (non-ASEAN)	46,5%	50,1%	50,0%	50,6%
Timur Tengah	3,9%	3,7%	3,9%	4,1%
Afrika	2,1%	1,9%	2,3%	3,1%
Amerika Serikat	13,8%	11,5%	9,1%	8,6%
Amerika Utara	14,5%	12,1%	9,5%	9,1%
Amerika Latin	1,7%	1,5%	2,2%	2,0%
Eropa	14,7%	12,8%	11,8%	10,2%

Sumber: www.trademap.org (diolah)

Lebih jauh, kontribusi impor produk manufaktur dari Indonesia di beberapa kawasan seperti Afrika, Amerika Latin, Timur Tengah serta Eropa Timur dan Tengah masih cukup rendah yaitu rata-rata lebih kecil dari 1,1 persen sebagaimana diperlihatkan pada tabel 3.14. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia perlu terus mendorong tingkat penetrasi dan akses pasar produk ekspor Indonesia terutama di kawasan baru dengan pertumbuhan impor yang besar, sehingga pasar ekspor non-utama tersebut dapat menjadi pasar tujuan ekspor prospektif bagi produk Indonesia.

TABEL 3.14
PANGSA IMPOR PRODUK MANUFAKTUR ASAL INDONESIA
DI BEBERAPA WILAYAH DUNIA

Wilayah	2010	2011	2012	2013
	Pangsa Impor dari Indonesia (%)			
Afrika	0.8%	1.0%	1.1%	1.1%
Amerika Latin	-	-	0.5%	0.5%
Timur Tengah	0.9%	1.0%	1.0%	1.0%
Eropa Timur dan Tengah	0.3%	0.3%	0.3%	0.3%

Sumber: www.trademap.org (diolah)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Selain itu, bisnis produk halal juga dapat menjadi salah satu andalan produk ekspor Indonesia mengingat populasi muslim dunia mencapai lebih dari 30 persen penduduk dunia. Saat ini, pasar makanan halal dunia diperkirakan mencapai sebesar USD547 miliar atau 12 persen dari perdagangan produk makanan global dan pangsa pasar komestik halal mencapai 25 persen dari pasar komestik global. Brazil dan Australia adalah negara-negara eksportir terbesar produk halal khususnya daging sapi, ayam dan susu. Perkiraan nilai impor produk halal di beberapa wilayah di dunia diperlihatkan pada Tabel 3.15.

TABEL 3.15
NILAI IMPOR PRODUK HALAL DI BEBERAPA WILAYAH DI DUNIA

Importir Produk Halal	Nilai (dalam USD miliar)
Negara-negara Asia	70
Negara-negara Eropa	66
Negara-negara Timur Tengah	44
Amerika Serikat	13

Sumber: Majalah Tempo 16 Maret 2014

3. **Masih rendahnya daya saing ekspor jasa.** Neraca perdagangan jasa Indonesia selalu mengalami defisit dengan penyumbang terbesar adalah jasa transportasi. Salah satu penyebabnya adalah masih banyaknya perusahaan pengapalan yang berbendera asing, sehingga memberikan kontribusi terhadap impor jasa transportasi yang cukup besar. Di sisi lain, rasio ekspor jasa Indonesia terhadap PDB terlihat semakin meningkat sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.16. Hal ini menunjukkan prospek pengembangan ekspor jasa ke depan yang cukup baik.

TABEL 3.16
RASIO EKSPOR JASA TERHADAP PDB
TAHUN 2010 - 2014

Uraian	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	TW2 - 2014
Rasio Ekspor Jasa Terhadap PDB	2,4%	2,6%	2,7%	2,6%	2,7%

Sumber: Bappenas-Oxford Economics Model



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

4. **Meningkatnya hambatan non tarif.** Sejak terjadinya krisis ekonomi yang melanda dunia pada tahun 2012, sebagian besar negara di dunia meningkatkan pengamanan pasar domestiknya melalui penerapan hambatan non-tarif bagi produk impor yang akan masuk ke negaranya. Kondisi ini tentunya memberikan pengaruh bagi Indonesia, karena penerapan hambatan non tarif tersebut juga dikenakan terhadap produk yang berasal dari Indonesia.
5. **Fasilitasi ekspor yang belum optimal.** Beberapa kendala yang masih dihadapi oleh para eksportir saat ini antara lain adalah: (i) proses ekspor masih belum efisien, karena masih panjangnya waktu dan prosedur untuk proses perizinan dan administrasi ekspor; (ii) masih sangat terbatasnya skema pendanaan ekspor, terutama bagi eksportir kecil dan menengah, sehingga peluang ekspor yang ada belum dapat termanfaatkan secara optimal.

3.1.13 Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Perluasan Lapangan Kerja

Pertumbuhan ekonomi dan penciptaan kesempatan kerja yang berkualitas telah menjadi salah satu dari tujuan pembangunan yang utama dalam agenda pasca MDG 2015, disertai dengan pertumbuhan inklusif dan pembangunan yang berkelanjutan. Seperti juga Negara berkembang lainnya, salah satu dari tantangan kesempatan kerja yang mendasar hingga saat ini adalah kerentanan (*vulnerabilitas*) dan ketidakstabilan/ketidakpastian. Lebih dari separuh pekerja Indonesia berada di sektor informal dengan produktivitas yang relatif lebih rendah dibandingkan pekerja formal. Namun demikian, selain itu dari upah yang menjadi ukuran kualitas pekerjaan, kondisi kerja baik formal maupun informal kadang-kadang tidak memadai, yang tercermin pada waktu kerja yang panjang, setengah menganggur, dan kurangnya perlindungan sosial. Secara umum, permasalahan yang dihadapi dalam pasar tenaga kerja yang perlu mendapat perhatian adalah mendorong penciptaan lapangan kerja yang berkualitas sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Permasalahan dan isu strategis dalam memperluas kesempatan kerja berkualitas serta meningkatkan daya saing tenaga kerja secara umum adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi tidak menyerap tenaga kerja sebanyak yang dibutuhkan dalam tiga tahun terakhir. Antara tahun 2010-2013 terjadi pelambatan penyerapan tenaga kerja. Menurunnya



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

kesempatan kerja beberapa tahun terakhir ini menyebabkan elastisitas kesempatan kerja untuk setiap satu persen pertumbuhan ekonomi menurun, dari 0,4 tahun 2007-2010, menjadi 0,17 tahun 2010-2013.

2. Tingkat pertumbuhan PDB dengan kisaran 4,6 -6,5 persen per tahun selama 2005-2013, menghasilkan pertumbuhan lapangan kerja 2,0 persen, atau dengan pertambahan rata-rata 2,12 juta dalam setahun. Pertambahan ini belum mampu mengatasi tantangan demografis pertumbuhan angkatan kerja dan jumlah penganggur yang masih tersisa sebelumnya sebanyak 7,15 juta, dan pekerja yang bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu (setengah penganggur) yang masih besar yaitu 32,0 juta.
3. Transformasi struktur pasar tenaga kerja lebih ke arah sektor jasa dengan produktivitas rendah. Dalam 12 tahun terakhir, lapangan kerja baru yang tercipta 20 juta, 17 juta di antaranya terserap di sektor jasa. Kesempatan kerja di sektor jasa yang besar merupakan salah satu faktor pendorong utama dalam pengurangan kemiskinan. Tetapi sebagian besar kesempatan kerja di sektor jasa yang tercipta mempunyai produktivitas rendah, dengan laju pertumbuhan yang lebih rendah dari rata-rata atau negatif.
4. Rendahnya kualitas pekerja menyebabkan produktivitas dan daya saing rendah. Namun, secara keseluruhan rata-rata tingkat pendidikan pekerja di Indonesia masih rendah, sekitar 63 persen masih tamatan pendidikan SMP ke bawah.
5. Ketidaksesuaian antara kebutuhan industri terhadap tenaga kerja dengan pendidikan dan pelatihan menyebabkan perusahaan/industri mengalami kesulitan untuk mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas. Sementara itu, hanya 5 persen angkatan kerja yang memperoleh pelatihan dan hanya sekitar 1,6 persen yang mempunyai sertifikat kompetensi. Kondisi ini turut menyebabkan kualitas angkatan kerja yang rendah, sehingga produktivitasnya pun tergolong rendah dibandingkan produktivitas negara-negara ASEAN, untuk seluruh aktivitas dalam sektor perekonomian.
6. Pasar tenaga kerja diwarnai banyak pekerja rentan yang produktivitasnya rendah. Penurunan pengangguran telah menambah jumlah angkatan kerja tidak penuh (*underutilized*) dari 31,6 juta orang tahun 2009 menjadi 32,0 juta tahun 2013. Fenomena ini menyebabkan semakin banyaknya tenaga kerja



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

yang memiliki produktivitas kerja yang rendah, atau curahan waktu kerja di bawah jam kerja normal meningkat, sehingga menghasilkan produktivitas sebagian dari rumah tangga menjadi rendah.

7. Kenaikan upah tidak diikuti dengan kenaikan produktivitas. Walaupun peningkatan upah minimum di satu sisi memberikan gambaran yang menggembirakan, namun di sisi lain peningkatan upah minimum tanpa diimbangi dengan peningkatan produktivitas menjadi persoalan dalam industri. Sementara itu, upah pekerja di sektor informal tidak memperlihatkan kenaikan yang secara proporsional sama dengan meningkatnya upah minimum.
8. Efisiensi pasar tenaga kerja dalam pilar daya saing melemah. Tahun 2013, dari 142 negara, Indonesia menduduki ranking 114. Kondisi ini menyebabkan daya saing pasar tenaga kerja Indonesia di ASEAN rendah. Negara yang mempunyai peraturan ketenagakerjaan tidak kondusif umumnya mengalami pertumbuhan investasi relatif rendah dibandingkan negara-negara lain.
9. Kondisi lingkungan kerja yang belum memadai dan diskriminasi di tempat kerja. Kurangnya perlindungan sosial masih merupakan cerminan dari penduduk yang bekerja. Hingga tahun 2013, pekerja yang memperoleh jaminan sosial di sektor formal hanya berkisar 30,0 persen. Sementara itu, di sektor informal, kepesertaan pekerja yang mengikuti program jaminan sosial sangat minim.

Faktor-faktor lain yang turut mempengaruhi pasar tenaga kerja adalah:

1. **Menyikapi terjadinya bonus demografi.** Penurunan rasio ketergantungan di Indonesia memberi sinyal adanya peningkatan penawaran tenaga kerja secara cepat. Kebutuhan lapangan pekerjaan akan meningkat seiring tingginya pertumbuhan penduduk usia produktif. Diantara usia 15-64 tersebut, terdapat usia muda 15-29 tahun yang peningkatannya juga cukup pesat, dari 39,6 juta tahun 1990 menjadi 62,2 juta tahun 2010. Rasio ini diperkirakan menurun dan mencapai titik terendah sekitar tahun 2011-2030.
2. **Menghadapi keterbukaan pasar tenaga kerja.** Program *free flow of skilled labor* akan menjadi bagian yang sangat penting. Tiga faktor utama yang mempengaruhi arus perpindahan tenaga



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

kerja adalah: (i) permintaan tenaga kerja berkeahlian, (ii) membajirnya *supply* tenaga kerja dengan kompetensi yang sama di sektor tertentu yang memperketat persaingan, dan (iii) faktor keterhubungan negara yang saling membutuhkan. Kesepakatan pengaturan perpindahan tenaga kerja antar kawasan dilaksanakan melalui perjanjian saling pengakuan atau *Mutual Recognition Arrangement* (MRA) untuk saling menerima atau mengakui sistem sertifikasi kompetensi profesi yang dilaksanakan masing-masing negara.

Berbagai tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan produktivitas dan perluasan kesempatan kerja antara lain:

- 1. Meningkatkan produktivitas melalui realokasi tenaga kerja ke arah sektor dan sub-sektor kegiatan ekonomi dengan produktivitas tinggi.** Tantangan ini terkait dengan transformasi struktural sektor ekonomi ke arah sektor bernilai tambah tinggi. Pertumbuhan yang diharapkan adalah pertumbuhan yang dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dengan tetap meningkatkan produktivitas.
 - a. Sektor pertanian merupakan pemberi kesempatan kerja besar dan membantu dalam ketahanan pangan bagi jutaan orang.
 - b. Sektor industri mempunyai potensi dapat menggerakkan pertumbuhan, menciptakan kesempatan kerja dan membawa perbaikan pada kesejahteraan hidup. Industri padat pekerja juga didorong untuk memberikan pekerjaan bagi penduduk yang tingkat pendidikannya rendah.
- 2. Meningkatkan standar hidup pekerja,** terutama bagi penduduk 40 persen dengan pendapatan terendah (termasuk pekerja miskin), melalui penyediaan kesempatan kerja produktif. Tantangan ini erat kaitannya dengan (i) terbukanya lapangan kerja baru menjadi salah satu sarana meningkatkan pendapatan penduduk, (ii) terciptanya lapangan kerja baru melalui investasi baru baik dari dalam negeri maupun luar negeri, (iii) ketersediaan kesempatan kerja produktif bagi penganggur dan pekerja miskin, (iv) standar hidup pekerja miskin ditingkatkan melalui penyediaan kesempatan kerja khususnya bagi pekerja rentan.
- 3. Meningkatkan penyediaan kesempatan kerja bagi angkatan kerja usia muda sesuai tingkat pendidikannya.** Tantangan ini terkait dengan: (i) meningkatnya angka partisipasi angkatan kerja usia muda (19-24 tahun) berpendidikan tinggi, (ii) persebaran angkatan kerja antar pulau dan antar provinsi/kabupaten/kota



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

yang tidak merata berimplikasi pada ketimpangan faktor produksi tenaga kerja antar daerah, dan (iii) adanya peluang bonus demografi yang mengaitkan penduduk dan ekonomi.

4. **Membekali tenaga kerja Indonesia dengan keterampilan dan keahlian dalam menghadapi keterbukaan pasar.** Pergerakan bebas tenaga kerja (*free movement of labor*) hanya berlaku untuk tenaga kerja yang memiliki keterampilan atau *skilled labor*. Selain perlu meningkatkan daya saing tenaga kerja melalui peningkatan keterampilan dan keahlian, perlu adanya mekanisme perlindungan tenaga kerja domestik melalui kebijakan yang sesuai dengan kesepakatan internasional.
5. **Membuat pasar tenaga kerja berfungsi lebih baik.** Peraturan ketenagakerjaan yang utama adalah UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan UU Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Perlu adanya penyempurnaan pasal-pasal dalam UU yang sudah tidak sesuai dengan kondisi pasar tenaga kerja terkini dan keterbukaan pasar.
6. **Mewujudkan kesepakatan kerja bersama untuk menjaga keberlangsungan usaha yang berkelanjutan.** Hubungan industrial yang harmonis di perusahaan secara konsisten akan meningkatkan pertumbuhan (sumberdaya modal, intelektual dan identitas produk) serta mengembalikan keuntungan untuk pertumbuhan perusahaan secara optimal. Selain itu, perlu memelihara praktek etika bisnis yang tinggi dan mengembalikan investasi perusahaan untuk pendidikan dan pengembangan karyawan yang berkesinambungan.

3.1.14 Perlindungan Pekerja Migran

Arus migrasi yang melintasi batas negara semakin deras di negara-negara hampir diseluruh dunia. Kondisi ini disebabkan adanya faktor yang mendorong semakin meningkatnya permintaan di berbagai negara untuk mendatangkan tenaga kerja asing profesional dan *skilled* seperti teknologi informasi, konstruksi, pengeboran minyak, *care givers*, manufaktur, perhotelan, dan termasuk tenaga kerja asing yang *unskilled* seperti tenaga musiman untuk kawasan pertanian dan *domestic workers*. Pasar kerja luar negeri ini telah menjadi salah satu alternatif bagi pekerja Indonesia.

Indonesia saat ini baru dapat mengisi pangsa pasar kerja luar negeri yang tergolong rendah kualifikasinya. Kualifikasi ini sesuai dengan kondisi pasar kerja Indonesia yang ditandai setidaknya oleh



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

pasar kerja yang bersifat dualistik, antara lapangan kerja formal, yang besarnya 40 persen dari seluruh angkatan kerja, dan sebagian besar lapangan kerja informal. Ke depan, tenaga kerja Indonesia diharapkan dapat bersaing dalam mengisi pangsa pasar kerja luar negeri dengan kualifikasi yang lebih tinggi.

Dengan rendahnya kualifikasi tenaga kerja migran, banyak tenaga migran mengalami permasalahan hukum di negara penempatan dan tidak mendapatkan perlindungan dalam mendapatkan hak dan keselamatannya. Saat ini, perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia masih belum berjalan dengan baik meskipun terjadi peningkatan perhatian dunia terhadap permasalahan migrasi internasional, antara lain pekerja rumah tangga yang tidak berdokumen dan isu pekerja migran perempuan (*domestic workers*). Selain tata kelola penempatan migran yang perlu ditingkatkan dalam melindungi pekerja migran terutama di dalam negeri, pendekatan penegakkan hukum terhadap kebijakan migrasi di negara-negara tujuan menempatkan pekerja migran khususnya pekerja rumah tangga pada posisi yang lemah.

Dari perspektif ekonomi, adanya permintaan pasar yang tinggi terhadap pekerja migran di negara-negara industri dan negara kaya, telah memberikan devisa yang besar bagi Indonesia melalui remitansi yang diperoleh pekerja. Menurut catatan Bank Indonesia, devisa dari pekerja migran ini tercermin dari jumlah migran 2012 yang mencapai 4,32 juta orang, tersebar merata di kawasan Asia Pasifik (50,2 persen) serta kawasan Timur Tengah dan Afrika (49,8 persen).

Fasilitasi Perlindungan Pekerja Migran dilakukan melalui:

- a. **Penyelenggaraan Penempatan.** Meskipun UU Nomor 39 Tahun 2004 mempunyai 4 pasal yang mengatur penempatan antara pemerintah pusat dan daerah, dalam kenyataannya, proses penyelenggaraan penempatan yang dimulai perekrutan belum menjadi suatu sistem yang "baku" dalam menjalankan mekanisme tersebut. Keterlibatan pemerintah daerah relatif kecil sehingga fungsi yang seharusnya berada di pemerintah daerah seperti mengontrol, melaksanakan dan mengawasi belum dilakukan secara optimal.
- b. **Penyiapan Pendidikan dan Pelatihan dan Pendidikan.** Persyaratan untuk calon pekerja minimal yang harus dipenuhi adalah kemampuan teknis yang baik dan profesional untuk melakukan pekerjaan sebagai juru masak, penata laksana rumah tangga, pengasuh bayi atau orang tua. Sistem pelatihan untuk calon



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

pekerja sudah banyak diperbaiki termasuk pembekalan. Namun, masih ada hal yang menunjukkan kurangnya kompetensi yang dimiliki pekerja.

3.1.15 Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)

Dalam implementasi pelaksanaan SJSN terdapat beberapa tantangan, seperti:

Perluasan kepesertaan. Mandat amandemen UUD 1945 dan UU SJSN adalah agar seluruh penduduk terlindungi oleh jaminan sosial. Namun cakupan JKN baru 51,1 persen atau sekitar 128,9 juta penduduk. Sejumlah 48,9 persen penduduk lainnya kemungkinan dicakup oleh skema lainnya, seperti asuransi swasta, dana kesehatan perusahaan, dan Jamkesda; atau sama sekali tidak memiliki jaminan kesehatan. Untuk jaminan sosial ketenagakerjaan, saat ini cakupannya jauh lebih kecil dan hanya terfokus pada pekerja sektor formal saja. Skema pensiun dan jaminan kematian hanya tersedia untuk PNS/TNI/POLRI dan sebagian kecil BUMN/Swasta. Sedangkan jaminan kecelakaan kerja dan hari tua hanya mencakup pekerja sektor swasta formal. Undang-undang tidak memandatkan pemerintah untuk menyediakan bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi penduduk miskin dan tidak mampu. Walaupun demikian kapasitas pemerintah juga masih terbatas, baik dalam penegakan kepesertaan pekerja formal maupun informal. Masyarakat pada umumnya mengalami *miopi risiko* dimana penduduk sehat dan usia produktif belum memikirkan risiko sakit, usia tua, dan kematian sehingga merasa perlu memiliki jaminan sosial apapun. Untuk itu, tantangan perluasan kepesertaan jaminan sosial terutama bersumber pada kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya jaminan sosial.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

TABEL 3.17
KEPESERTAAN JKN DAN JAMINAN KETENAGAKERJAAN 2014

Jaminan Kesehatan Nasional			Jaminan Ketenagakerjaan		
PBI Pemerintah Pusat	34,2%	86.400.000	Peserta Aktif Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, dan aminan Kematian	11,0%	12.314.093
PBI Pemerintah Daerah	3,2%	7.945.425			
Pekerja Penerima Upah	9,4%	23.740.393			
Pekerja Bukan Penerima Upah	2,4%	5.958.372	Peserta Aktif Jaminan Pensiu PT Taspen	4,1%	4.555.636
Bukan Pekerja	1,9%	4.869.489	Peserta Aktif Jaminan Pensiu PT Asabri	1,0%	1.159.715
Total Cakupan	51,1%	128.913.679	Total Cakupan	16,1%	18.029.444
Penduduk belum tercakup	48,9%	126.548.021	Pekerja belum tercakup	83,9%	93.687.508
Total Jumlah Penduduk		252.164.800	Total Jumlah Pekerja		111.716.952

Sumber: BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, PT Asabri, PT Taspen, 2014

Peningkatan manfaat dan kualitas pelayanan jaminan sosial.

Manfaat JKN saat ini adalah manfaat dasar komprehensif, namun belum mencakup manfaat bagi kelompok penduduk tertentu yang berkebutuhan khusus, yang sebelumnya dapat disediakan melalui Jamkesmas. Dari sisi pelayanan kesehatan, permasalahan disparitas ketersediaan, kualitas, dan kapasitas masih menjadi isu utama. Permasalahan kualitas pelayanan ini terkait erat dengan sistem pembayaran dan pentarifan layanan kesehatan (sistem kapitasi dan INA-CBGs) yang masih belum sempurna. Untuk jaminan sosial ketenagakerjaan, manfaat yang ditawarkan saat ini masih terbatas sehingga menimbulkan ketidakadilan sosial. Skema pensiun yang dimandatkan dalam UU SJSN masih belum terbangun. Sistem pensiun saat ini hanya dapat diterapkan pada pekerja formal saja. Hal ini dikarenakan skema pensiun membutuhkan pembayaran iuran oleh peserta yang lebih berkelanjutan dalam jangka panjang. Selain itu manfaat pensiun bulanan ditentukan di awal sebagai persentase dari upah, sehingga sulit diterapkan pada pekerja bukan penerima upah.

Kesinambungan finansial BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Pada awal pelaksanaannya, JKN menghadapi resiko finansial karena adanya *adverse selection* dan *moral hazard* dalam



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

kepesertaannya. Pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja yang mendaftar JKN Mandiri terutama adalah penduduk yang sakit, sehingga menimbulkan biaya kesehatan yang besar. Hal ini beresiko pada keuangan BPJS karena jumlah iuran yang terkumpul dikhawatirkan tidak cukup untuk menanggung klaim layanan kesehatan yang harus dibayarkan. Resiko finansial JKN kemudian menjadi semakin besar karena kesinambungan pembayaran iurannya masih rendah. Kemudian, sistem pentarifan yang belum sesuai dengan harga keekonomian juga menyebabkan risiko penyimpangan oleh fasilitas kesehatan, seperti penyalahgunaan sistem INA CBGs dan pengajuan klaim fiktif. Sedangkan pada jaminan ketenagakerjaan, tantangan kesinambungan finansial terutama terdapat pada jaminan pensiun. Perkembangan angka harapan hidup akan memperpanjang masa pembayaran manfaat pensiun, sehingga dikhawatirkan iuran pensiun yang dikumpulkan tidak mencukupi pembayaran seluruh manfaat pensiun.

3.1.16 Kerjasama Ekonomi Internasional

Krisis yang terjadi di Ukraina kini berkembang menjadi suatu krisis internasional yang berisiko meningkatkan ketegangan hubungan antara negara-negara terkait. Hal ini diprediksi akan terus menjadi pangkal penyebab stagnasi ekonomi yang terjadi di Eropa beberapa waktu terakhir. Embargo ekonomi yang diberlakukan oleh Uni Eropa (EU) terhadap Rusia berdampak pada penghentian secara sementara *supply* energi mineral dari Rusia ke kawasan Eropa.


Stagnasi tersebut akan menjadi episode lanjutan dari krisis keuangan Euro yang diawali oleh krisis yang terjadi di Yunani, yang kemudian menjadi krisis keuangan dunia yang berkepanjangan. Tantangan lain dalam kondisi politik dan ekonomi global kedepan datang dari semakin banyaknya negara yang menerapkan kebijakan proteksionis seperti penerapan hambatan tarif, *non-tariff*, *anti-dumping*, dan paket stimulus untuk melindungi perekonomian domestik di negara masing-masing.

Hal positif yang dapat dicermati, seiring dengan krisis keuangan global yang mengikis kekuatan ekonomi negara-negara maju, negara-negara *emerging countries* yang memiliki keunggulan dalam jumlah sumber daya alam dan sumber daya manusia yang besar berpotensi untuk muncul menjadi kekuatan ekonomi baru. Pertumbuhan golongan kelas menengah keatas di negara-negara seperti Afrika Selatan, Brazil, China, India, dan Rusia (termasuk juga Indonesia) akan menjadi motor penggerak kemajuan dan modernisasi pada negara-negara *emerging countries*.



Seiring dengan perkembangan konstelasi ekonomi global, Indonesia tetap terus berupaya mendorong peningkatan kerjasama internasional baik di forum bilateral, regional, maupun multilateral. Salah satunya adalah melalui peningkatan peran dan kemampuan Indonesia dalam melakukan diplomasi ekonomi. Pada tingkat bilateral, saat ini telah ada kesepakatan kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Jepang (*Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement/IJEP*A), Indonesia-Korea Selatan (IK-CEPA), Kemitraan Ekonomi Indonesia-Australia (IA-CEPA), serta kemitraan ekonomi Indonesia dengan negara-negara *European Free Trade Association (EFTA)*, seperti ditunjukkan pada gambar 3.16.

GAMBAR 3.16
KERJASAMA EKONOMI BILATERAL, MULTILATERAL, DAN REGIONAL
YANG MELIBATKAN INDONESIA PER 2014



Sumber: ARIC Database, data diolah

Pada tingkat regional, kerjasama ekonomi ASEAN semakin meningkat sejak dimulainya integrasi ekonomi regional dalam *ASEAN Free Trade Area (AFTA)* hingga kepada pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang akan diimplementasikan secara penuh pada tanggal 31 Desember 2015. MEA memiliki empat karakteristik utama, yaitu: a) penciptaan pasar tunggal dan kesatuan bisnis produksi; b) kawasan ekonomi yang berdaya saing; c) kawasan dengan pertumbuhan ekonomi yang merata; dan d) kawasan yang terintegrasi dengan kawasan global.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

TABEL 3.18
AEC SCORECARD KEY DELIVERABLES PHASES I-III (2008-2013)

ASEAN Member State	Implemented	Not Implemented	Total Measures*	Implementation Rate**
Brunei Darussalam	362	68	430	84.2%
Cambodia	361	71	432	83.6%
Indonesia	355	76	431	82.4%
Lao PDR	350	78	428	81.8%
Malaysia	366	70	436	83.9%
Myanmar	351	78	429	81.8%
Philippines	365	69	434	84.1%
Singapore	364	62	426	85.4%
Thailand	369	64	433	85.2%
Viet Nam	366	67	433	84.5%

* Total measures for individual Member States are higher than for ASEAN as they include both ASEAN-wide and country-specific measures

** Implementation rate is calculated as the ratio of fully implemented measures to total number of measures targeted

Sumber: Kementerian Perdagangan, data diolah

Perkembangan persiapan implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang diukur melalui *scorecard*, menunjukkan bahwa Indonesia telah mencapai 82.4 persen dari 431 butir penilaian pada *scorecard* MEA, capaian tersebut di atas rata-rata negara-negara ASEAN yang saat ini mencapai 82.1 persen dari 229 *Key Deliverables* prioritas yang ditargetkan selesai pada tahun 2015.

Peranan Indonesia di kawasan Asia Pasifik, terlihat pada meningkatnya kontribusi dan peranannya Indonesia di *Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC)*, salah satunya adalah keberhasilan Indonesia saat menjadi ketua dan tuan rumah APEC 2013 dengan tema besar yang diusung: "*Resilient Asia Pacific, Engine of Global Growth*". Indonesia berupaya mewujudkan suatu kawasan Asia Pasifik yang terus bertumbuh kuat, berketeraan, gigih, dan cepat pulih dalam menghadapi dampak krisis ekonomi global, serta dapat menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi dunia.

Pada tingkat regional lainnya, Indonesia juga mendorong pembentukan *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)* sebagai sebuah kawasan perdagangan bebas antara 10 negara ASEAN dan 6 negara mitra dagang ASEAN yaitu China, Jepang, Korea Selatan, India, Australia, dan Selandia Baru.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

GAMBAR 3.17
NEGARA-NEGARA ANGGOTA IORA



Indonesia juga berperan aktif dalam forum kerjasama *Indian Ocean Rim Association (IORA)*. IORA adalah merupakan forum kerjasama regional negara-negara di kawasan Samudera Hindia, didirikan pada tahun 1997, dan beranggotakan 20 (dua puluh) negara, yaitu: Australia, Banglades, India, Indonesia, Iran, Kenya, Madagaskar, Malaysia, Mauritius, Mozambik, Oman, Seychelles, Singapura, Afrika Selatan, Sri Lanka, Tanzania, Thailand, Uni Emirat Arab dan Yaman (seperti pada gambar 3.17 di atas).

IORA berfokus pada 6 (enam) area kerjasama, yakni: (i) keselamatan dan keamanan maritim; (ii) fasilitasi perdagangan dan investasi; (iii) manajemen perikanan; (iv) manajemen resiko bencana alam; (v) kerja sama di bidang akademik, sains, dan teknologi; serta (vi) pertukaran kebudayaan dan pariwisata. Bagi Indonesia, sebagai negara kepulauan, kerjasama IORA mempunyai peranan penting dalam rangka untuk: (a) memastikan bahwa semua perairan di sekitar Indonesia akan tetap menjadi sumber kerja sama bagi semua negara dan menjadi lingkungan yang kondusif bagi pembangunan dan kemakmuran Indonesia, khususnya dalam mengantisipasi peningkatan perdagangan, ketahanan pangan, lapangan pekerjaan, pertumbuhan ekonomi, keselamatan dan keamanan maritim terkait dengan Samudera Hindia; (b) mendukung hubungan dan kerja sama bilateral dengan negara-negara di lingkar Samudera Hindia; serta (c) konektifitas antara negara-negara di kawasan Samudera Hindia



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

khususnya anggota IORA, bukan hanya pada sektor infrastruktur, namun juga pada tataran *people-to-people connectivity*. Indonesia akan menjadi Ketua IORA pada periode tahun 2015-2017.

Pada tingkat multilateral, melalui forum *World Trade Organization (WTO)*, Indonesia telah menyuarakan suaranya secara aktif melalui keketuaan pada forum G-33. Selain itu, ketuanrumahan Indonesia pada KTM WTO ke-9 telah menghasilkan Paket Bali (*Bali Package*) yang dinilai positif ditengah masih belum selesaiya perundingan putaran *Doha Development Agenda*. Secara garis besar, Paket Bali terdiri atas 3 (tiga) isu utama, yaitu: 1) fasilitasi perdagangan; 2) pertanian; serta 3) pembangunan, termasuk juga isu-isu lainnya yang menjadi kepentingan negara-negara *least developing countries (LDCs)*.

Sementara itu, dalam forum multilateral lainnya, salah satu forum kerjasama yang dipandang cukup berpengaruh dalam mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan stabilitas sistem keuangan global adalah Forum G20. Indonesia secara terus menerus mendukung upaya G20 dalam mengatasi kerentanan perekonomian domestik terhadap gejolak perkekonomian global serta membangun ketahanan ekonomi dunia dalam rangka tercapainya pertumbuhan ekonomi kuat, berkelanjutan, dan seimbang; serta tersusunnya strategi pertumbuhan komprehensif (*Comprehensive Growth Strategies*). Beberapa langkah yang akan ditempuh oleh Indonesia terkait hal tersebut antara lain adalah mendorong investasi dan infrastruktur, terutama melalui investasi sektor swasta; memperkuat perdangangan global dan mendorong *domestic actions/reforms* untuk terlibat dalam *Global Value Chains*; menciptakan lapangan kerja melalui peningkatan kerjasama dengan sektor swasta; memperkuat pembangunan melalui pengembangan investasi di bidang infrastruktur, mobilisasi sumber daya domestik, dan inklusi finansial; serta mengupayakan reformasi struktural dan kebijakan makro. Komitmen bersama dalam froum G20 harus dapat diintegrasikan dalam perumusan kebijakan ekonomi masing-masing negara anggota ke depan baik dari jalur keuangan maupun jalur *Sherpa* atau jalur pembangunan.

Lebih lanjut, peran aktif Indonesia dalam kerjasama ekonomi internasional, baik di tingkat bilateral, regional, maupun multilateral menunjukkan kemampuan dalam melakukan diplomasi ekonomi yang pada akhirnya akan menciptakan citra internasional yang baik bagi Indonesia. Namun, ke depan perlu adanya keselarasasan antara diplomasi politik dan diplomasi ekonomi, agar dapat memberikan hasil



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

yang optimal dalam memperjuangkan kepentingan nasional di dunia internasional.

Untuk itu, tantangan utama kerjasama ekonomi internasional untuk tahun 2015 - 2019 adalah: (i) masih belum selarasnya antara diplomasi politik dan diplomasi ekonomi; (ii) belum optimalnya kualitas koordinasi lintas sektor dan seluruh pihak terkait dalam proses penyiapkan dan implementasi hasil-hasil kerjasama ekonomi internasional; serta (iii) belum optimalnya pemanfaatan kesepakatan kerjasama ekonomi internasional dalam mencapai kepentingan nasional terutama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3.1.17 Data dan Informasi Statistik

Data statistik yang berkualitas sangat diperlukan oleh semua pihak sebagai bahan rujukan untuk menyusun perencanaan, melakukan evaluasi, membuat keputusan, dan memformulasikan kebijakan agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Data statistik seringkali juga dimanfaatkan sebagai alat konfirmasi dan legitimasi terhadap penilaian program pembangunan pemerintah.

Di bidang ekonomi, data yang banyak digunakan oleh para pengguna antara lain data pertumbuhan ekonomi (Produk Domestik Bruto/PDB dan Produk Domestik Regional Bruto/PDRB), angka inflasi, statistik ekspor dan impor, statistik perhubungan dan pariwisata, dan statistik produksi (Statistik Industri dan Pertanian). Di bidang sosial, data yang banyak dimanfaatkan para pengguna data antara lain data penduduk, sosial ekonomi rumah tangga, angka kemiskinan, pengangguran, dan indeks pembangunan manusia (IPM).

Tuntutan masyarakat terhadap ketersediaan data dan informasi statistik yang beragam dan berkualitas semakin hari semakin meningkat. Pengguna data senantiasa menginginkan ketersediaan data dengan lebih cepat (faster), lebih murah (cheaper), lebih mudah diperoleh (easier), dan lebih berkualitas (better). Upaya pengembangan yang dilakukan sampai saat ini telah menghasilkan beragam data dan indikator-indikator sosial-ekonomi. Meskipun demikian, data yang dihasilkan tidak jarang mendapatkan kritik karena dinilai tidak mencerminkan realitas di lapangan. Pro dan kontra mengenai data yang dihasilkan mengindikasikan bahwa kualitas data yang tersedia masih perlu ditingkatkan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Keinginan masyarakat terhadap data berkualitas, mengisyaratkan bahwa pemerintah harus mampu menyajikan data dan informasi statistik yang dapat dipercaya, relevan, dan tepat waktu melalui proses kerja yang sistematis tanpa ada distorsi, melalui penataan organisasi serta tata laksana penyediaan data dan informasi, dan didukung Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional, serta Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang modern. Untuk meningkatkan tata laksana penyediaan data dan informasi, dibutuhkan upaya yang luar biasa agar dapat mencapai kinerja yang optimal. Peningkatan tersebut bukan berarti bahwa pembangunan statistik hanya difokuskan pada peningkatan teknik statistik semata, namun perbaikan proses manajemen untuk menghasilkan data tersebut juga harus menjadi perhatian.

Guna memenuhi kebutuhan data dan informasi statistik tersebut, sampai dengan tahun 2014 telah dipublikasikan beberapa indikator ekonomi dan sosial. Indikator ekonomi tersebut mencakup produk domestik bruto (PDB), pertumbuhan ekonomi, inflasi (Indeks Harga Konsumen/IHK), ekspor dan impor, nilai tukar petani, industri, pertambangan, keuangan daerah, dan berbagai indeks harga lainnya. Sedangkan indikator-indikator sosial yang dihasilkan melalui survei dan sensus kependudukan, ketenagakerjaan, kemiskinan, potensi desa, dan sejenisnya. Semua indikator ekonomi dan sosial tersebut telah dapat dihasilkan secara reguler maupun dalam waktu tertentu.

Dalam rangka penyediaan data dan informasi statistik yang beragam dan berkualitas, terdapat beberapa permasalahan utama yang dihadapi dalam perencanaan pembangunan nasional di bidang statistik. Permasalahan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut: (1) adanya pemekaran daerah dan desentralisasi membutuhkan ketersediaan berbagai jenis data dan informasi statistik untuk mendapatkan gambaran yang sebenarnya mengenai kondisi dan permasalahan yang dihadapi di setiap daerah. Hingga saat ini, penyediaan berbagai jenis dan keragaman data dan informasi statistik yang dibutuhkan di daerah masih belum dapat dipenuhi. Selain itu, kondisi daerah yang sulit dijangkau mengakibatkan terhambatnya proses pengumpulan data; (2) meningkatnya kebutuhan data yang diperlukan kementerian dan lembaga berdampak pada meningkatnya jumlah aktivitas survei sektoral dan ad hoc yang diselenggarakan. Disamping itu, koordinasi antar instansi disadari masih kurang sehingga data dan informasi yang dibutuhkan masih tumpang tindih, bahkan cenderung sulit untuk disediakan; (3) kesibukan responden mengakibatkan semakin sulitnya petugas enumerator berhubungan dengan responden. Selain itu, rendahnya kesadaran untuk memberikan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

informasi masih menjadi permasalahan yang harus dihadapi. Pada kasus dimana responden adalah perusahaan besar, rendahnya respon rate menyebabkan turunnya akurasi data statistik yang dihasilkan; (4) meningkatnya jumlah kegiatan statistik sektoral dan kegiatan survei yang bersifat ad hoc tidak sebanding dengan peningkatan jumlah SDM statistik yang profesional. Keterbatasan jumlah petugas enumerator khususnya di tingkat kabupaten dan kecamatan menyebabkan tidak dapat terpenuhinya kebutuhan data yang diperlukan; (5) beragamnya jenis pengguna data memerlukan perlakuan khusus pada masing-masing pengguna agar data yang dibutuhkan dapat secara tepat dan cepat diperoleh. Kurangnya informasi mengenai pengguna data berdampak pada tidak dapat tersampaikannya data yang dihasilkan kepada pengguna secara cepat dan tepat; (6) keterbatasan pada ketersediaan dan penggunaan sistem TIK pada saat ini menghambat proses pengolahan data hasil kegiatan statistik. Disamping itu terpenuhinya ketersediaan dan penggunaan TIK diharapkan dapat mempercepat sampainya data statistik yang dihasilkan kepada pengguna data.

3.2 Sasaran Bidang Ekonomi

3.2.1 Kerangka Ekonomi Makro

Dalam periode tahun 2015-2019, dengan berbagai upaya yang dilakukan, diperkirakan kinerja faktor-faktor ekonomi yang meliputi *capital stock*, *human capital stock* dan TFP akan meningkat. Peningkatan tajam akan terjadi sejak tahun 2016, yang mendorong pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 mencapai 7,1 persen, dan terus meningkat pada tahun 2018 dan 2019 yang masing-masing ditargetkan mencapai 7,5 persen dan 8,0 persen. Dengan tingkat pertumbuhan ini, pendapatan perkapita akan naik dari Rp47,7 Juta pada tahun 2015 hingga mencapai Rp72,2 Juta pada tahun 2019.

Dari sisi pengeluaran, upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah mendorong investasi untuk tumbuh tinggi. Dengan berbagai upaya yang dilakukan, investasi akan tumbuh sebesar 10,4 persen pada tahun 2017, terus meningkat dan mencapai 12,1 persen pada tahun 2019. Dorongan kuat dari investasi akan memberikan kontribusi untuk peningkatan ekspor barang dan jasa, serta konsumsi. Ekspor akan tumbuh 8,8 persen pada tahun 2017, terus meningkat dan mencapai 12,2 persen pada tahun 2019. Konsumsi masyarakat dan konsumsi pemerintah tumbuh secara bertahap dan masing-masing mencapai 6,1 persen pada tahun 2017 dan 2,5 persen pada tahun 2019.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Dari sisi produksi, reformasi secara komprehensif mendorong industri pengolahan dalam lima tahun tumbuh secara rata-rata sebesar 7,4 persen per tahun. Sementara itu industri pertanian, kehutanan dan perikanan diperkirakan tumbuh rata-rata sebesar 4,5 persen. Seiring dengan pertumbuhan PDB secara keseluruhan, industri tersier juga mengalami kenaikan pertumbuhan secara bertahap, dengan pertumbuhan tertinggi akan terjadi pada industri informasi dan telekomunikasi yang ditargetkan akan tumbuh sebesar 13,4 persen pada tahun 2019, yang ditopang oleh membaiknya infrastruktur dan meningkatnya pemakaian alat telekomunikasi.

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan meningkat tajam mulai tahun 2017, neraca pembayaran yang sebelumnya menghadapi tekanan akibat krisis ekonomi, kinerjanya akan membaik. Prediksi akan terjadinya perbaikan lingkungan global dan membaiknya harga komoditas dunia turut mendorong membaiknya kinerja neraca pembayaran. Neraca Pembayaran Indonesia diperkirakan mencatat surplus sebesar USD7,5 miliar pada tahun 2015. Surplus tersebut semakin meningkat sejalan dengan kebijakan yang akan diambil pada sektor perdagangan dan investasi dalam periode tahun 2015-2019, sehingga pada akhir tahun 2019, neraca pembayaran diperkirakan akan surplus sebesar USD41,0 miliar. Sejalan dengan itu posisi cadangan devisa juga diperkirakan terus meningkat. Jika tahun 2015 cadangan devisa diperkirakan baru mencapai USD119,9 miliar, pada tahun 2019 diperkirakan naik menjadi USD156,3 miliar.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

TABEL 3.19
GAMBARAN EKONOMI MAKRO 2015-2019

	Perkiraan	Proyeksi Jangka Menengah				
	2014	2015*	2016	2017	2018	2019
Perkiraan Besaran-besaran Pokok						
Pertumbuhan PDB (%)	5,1	5,8	6,6	7,1	7,5	8,0
PDB per Kapita (ribu Rp)	43.403	47.804	52.686	58.489	64.721	72.217
Laju Inflasi, Indeks Harga Konsumen (%)	8,4	5,0	4,0	4,0	3,5	3,5
Nilai Tukar Nominal (Rp/USD)	11.900	12.200	12.150	12.100	12.050	12.000
Neraca Pembayaran						
Pertumbuhan Ekspor Nonmigas (%)	-1,0	8,0	9,9	11,9	13,7	14,3
Pertumbuhan Impor Nonmigas (%)	-1,0	6,1	7,1	10,2	11,7	12,3
Cadangan Devisa (USD miliar)	112,4	119,9	129,7	136,8	145,2	156,3
Keuangan Negara						
Keseimbangan Primer APBN/PDB (%)	-0,7	-0,6	-0,5	-0,4	-0,3	0,0
Surplus/Defisit APBN/PDB (%)	-2,0	-1,9	-1,8	-1,6	-1,4	-1,0
Penerimaan Pajak/PDB (%) **	11,5	13,2	14,2	14,6	15,2	16,0
Stok Utang Pemerintah/PDB (%)	23,9	26,7	23,3	22,3	21,1	19,3
Utang Luar Negeri	6,2	5,3	4,8	4,2	3,8	3,3
Utang Dalam Negeri	17,7	18,7	18,6	18,2	17,7	16,7
Pengangguran dan Kemiskinan (%)						
Tingkat Pengangguran	5,9	5,5-5,8	5,2-5,5	5,0-5,3	4,6-5,1	4,0-5,0
Tingkat Kemiskinan	10,96***)	9,5-10,5	9,0-10,0	8,5-9,5	7,5-8,5	7,0-8,0

*Angka 2015 berdasarkan RAPBN-P 2015

**Untuk tahun 2016-2019 termasuk pajak daerah sebesar 1 persen PDB

***Tingkat kemiskinan Bulan September 2014, sebelum adanya kebijakan pengurangan subsidi BBM pada bulan November 2014

3.2.2 Keuangan Negara

Reformasi keuangan negara dalam periode 2015-2019 diharapkan dapat mewujudkan sasaran-sasaran sebagai berikut:

1. Di akhir periode RPJMN, rasio penerimaan perpjakan ditargetkan akan mencapai 16 persen PDB termasuk pajak daerah sebesar 1 persen PDB.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

2. PNBP ditargetkan terus meningkat dengan porsi dari pertambangan umum secara bertahap juga terus meningkat.
3. Realokasi subsidi energi ke belanja produktif:
 - a. Pengurangan alokasi anggaran yang tidak tepat sasaran khususnya belanja subsidi energi melalui peningkatan harga BBM dalam negeri secara langsung di akhir tahun 2014 dan direncanakannya penetapan subsidi tetap (*fixed subsidy*) sehingga rasio subsidi energi turun dari 1,6 persen pada tahun 2015 menjadi 0,6 persen pada tahun 2019.
 - b. Penghematan subsidi energi dialokasikan pada belanja modal, sehingga alokasi belanja modal naik dari 2,4 persen PDB tahun 2015 menjadi 3,9 persen pada tahun 2019.
 - c. Perelokasian dana penghematan subsidi BBM serta pelaksanaan SJSN kesehatan dan ketenagakerjaan dalam bantuan sosial.
4. Peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran negara melalui:
 - a. Penerapan penganggaran berbasis kinerja dan kerangka pengeluaran jangka menengah berbasis sistem IT secara nasional.
 - b. Tingkat penyerapan anggaran yang selaras dengan capaian kualitas keluaran (*output*) atau hasil (*outcome*) KL.
 - c. Perencanaan dan pelaksanaan pengadaan (*procurement*) dan penyerapan (*disbursement*) anggaran yang efektif.
 - d. Pembiayaan dalam jumlah yang cukup, efisien, dan risiko yang terukur.
5. Peningkatan kualitas pengelolaan desentralisasi fiskal dan keuangan daerah melalui:
 - a. Peningkatan DAK infrastruktur.
 - b. Pengelolaan dana hibah khusus (*specific grant*) yang mengarah lebih besar dari pada hibah blok (*block grant*).
 - c. Peningkatan kualitas pengelolaan DBH.
 - d. Penurunan kesenjangan fiskal antar pusat-daerah dan antar daerah.
 - e. Pengendalian defisit keuangan daerah dan utang daerah.
 - f. Dialokasikannya dana desa secara bertahap dimulai pada tahun 2015.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

6. Pencapaian kesinambungan fiskal yang ditandai:

- a. Menjaga rasio utang pemerintah dibawah 30 persen dan terus menurun yang diperkirakan menjadi 20,0 persen pada tahun 2019.
- b. Mengupayakan keseimbangan primer (*primary balance*) terus menurun dan menjadi positif pada tahun 2019.
- c. Menjaga defisit anggaran dibawah 3 persen dan pada tahun 2019 menjadi 1,0 persen PDB.

3.2.3 Moneter

TABEL 3.20
SASARAN INFLASI DAN NILAI TUKAR, 2014-2019

Sasaran	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Inflasi (%) / tahun	8,4	5,0	4,0	4,0	3,5	3,5
Nilai Tukar(Rp/USD)	11,900	12.200	12.150	12.100	12.050	12.000

Upaya Pemerintah dan Bank Indonesia dalam mengendalikan stabilitas moneter, diharapkan dapat mencapai sasaran inflasi yang telah ditetapkan, disertai dengan terjaganya stabilitas nilai rupiah selama lima tahun mendatang. Terkait inflasi, sasaran diharapkan dalam lima tahun mendatang adalah tercapainya inflasi yang setara dengan negara kawasan atau mitra dagang dengan 3,0-5,0 persen per tahun. Adapun target inflasi dan nilai tukar periode RPJMN 2015-2019 dapat dilihat dalam Tabel 3.20.

Dalam jangka menengah, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan dapat meningkat secara bertahap menuju lintasan yang lebih tinggi secara berkesinambungan. Dari sisi global, prospek perekonomian Indonesia dalam jangka menengah didukung oleh perekonomian global yang diperkirakan akan terus pulih bertahap. Sejalan dengan kondisi ekonomi global yang terus membaik tersebut, perekonomian negara maju diperkirakan akan sepenuhnya keluar dari ancaman deflasi. Harga minyak dunia diperkirakan akan kembali meningkat, sementara harga komoditas nonmigas pulih meski terbatas.

Dari sisi domestik, prospek ekonomi Indonesia yang membaik ditopang oleh ekspektasi berlanjutnya penerapan serangkaian kebijakan struktural yang ditujukan untuk memperbaiki fondasi bagi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Pemerintah akan terus melanjutkan upaya penguatan ketersediaan modal-modal dasar pembangunan yaitu infrastruktur, modal manusia, institusi, dan teknologi. Untuk meningkatkan efisiensi transaksi perekonomian dan meningkatkan kredibilitas rupiah, kedepan akan dilakukan kajian lebih lanjut mengenai perubahan harga mata uang rupiah (redenominasi) melalui penyederhanaan jumlah digit pada denominasi mata uang rupiah. Sementara itu, dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter agar lebih efektif dan efisien, revisi Undang-Undang terkait pengalihan tugas pengaturan dan pengawasan perbankan dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu ditindaklanjuti.

Dalam periode 2015-2019, perekonomian Indonesia diperkirakan dapat tumbuh lebih tinggi dengan laju inflasi yang lebih rendah dan postur transaksi berjalan yang lebih sehat. Dengan berlangsungnya transformasi struktural, nilai tukar diperkirakan akan dijaga untuk mencapai nilai keseimbangan yang baru dan cenderung terapresiasi seiring dengan peningkatan daya saing Indonesia sehingga menjadi Rp 12.000,0/USD pada tahun 2019. Prognosa ini sangat bergantung pada kemampuan untuk mengatasi berbagai tantangan struktural yang saat ini masih menyelimuti perekonomian domestik

3.2.4 Jasa Keuangan

Sasaran sektor keuangan dalam lima tahun mendatang adalah: i) meningkatnya ketahanan/stabilitas dan daya saing sektor keuangan melalui sistem keuangan yang sehat, mantap dan efisien, ii) percepatan fungsi intermediasi dan penyaluran dana masyarakat untuk mendukung pembangunan, terutama pemenuhan kebutuhan pendanaan pembangunan dari masyarakat/swasta (*financial deepening*). Bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, sasarannya adalah peningkatan akses kepada lembaga jasa keuangan dalam rangka meningkatkan sektor keuangan yang inklusif.

Selanjutnya, sasaran sektor keuangan syariah dalam lima tahun mendatang adalah: (1) meningkatnya indikator-indikator kuantitatif pengembangan keuangan syariah seperti jumlah aset dan jumlah nasabah di lembaga keuangan syariah; (2) meningkatnya dukungan pembiayaan pembangunan dari sektor keuangan syariah; (3) terwujudnya *good governance* di industri keuangan syariah, (4) terwujudnya kondisi lembaga keuangan kesehatan syariah yang sehat dan mantap; (5) meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap keuangan syariah termasuk meningkatnya perlindungan konsumen di sektor keuangan syariah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Selain itu, perlindungan konsumen di sektor keuangan perlu ditingkatkan untuk meningkatkan peran masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah dalam kegiatan/transaksi keuangan, khususnya di sektor perbankan dan pasar modal (bursa efek).

Dari sisi stabilitas sistem keuangan, diupayakan penurunan transaksi keuangan yang terkait dengan pencucian uang dan pendanaan terorisme melalui peningkatan pengungkapan kasus yang terkait dengan tindak pidana tersebut, serta peningkatan kapasitas PPATK (kualitas SDM, teknologi informasi dan manajemennya) dan terpenuhinya produk hukum/ peraturan-peraturan yang menunjang pemberantasan tindak pidana tersebut di Indonesia.

3.2.5 Industri

Pertumbuhan industri Tahun 2015-2019 ditargetkan lebih tinggi dari pertumbuhan PDB dengan sasaran sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 3.21. Untuk mencapai sasaran tersebut, jumlah industri berskala menengah dan besar perlu meningkat sekitar 9.000 unit usaha selama 5 tahun ke depan

TABEL 3.21
SASARAN PERTUMBUHAN INDUSTRI
TAHUN 2015 -2019

INDIKATOR	2014*)	2015	2016	2017	2018	2019
Industri (%)	4,7	6,1	6,9	7,4	8,1	8,6
Share (%)	20,7	20,8	21,0	21,1	21,3	21,6

*) Target APBN-P 2014 - disesuaikan dengan tahun dasar 2010

3.2.6 BUMN

Sasaran pembinaan dan pengembangan BUMN dalam jangka menengah adalah meningkatnya peran BUMN dalam perekonomian/pembangunan melalui: (1) peningkatan pelayanan publik BUMN, terutama di bidang pangan, infrastruktur dan perumahan, (2)) pemantapan struktur BUMN dalam mendukung pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja, (3) peningkatan kapasitas BUMN melalui penyempurnaan tugas, bentuk dan ukuran perusahaan untuk meningkatkan daya saing BUMN.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

3.2.7 UMKM dan Koperasi

TABEL 3.22
SASARAN KEBIJAKAN PENINGKATAN DAYA SAING UMKM DAN KOPERASI

Sasaran	Indikator	Target
1. Meningkatnya kontribusi UMKM dan koperasi dalam perekonomian	1. Pertumbuhan kontribusi UMKM dan koperasi dalam pembentukan PDB (rata-rata/tahun)	6,5-7,5%
	2. Pertumbuhan jumlah tenaga kerja UMKM (rata-rata/tahun)	4,0-5,5%
	3. Pertumbuhan kontribusi UMKM dan koperasi dalam ekspor non migas (rata-rata/tahun)	5,0-7,0%
	4. Pertumbuhan kontribusi UMKM dan koperasi dalam investasi (rata-rata/tahun)	8,5-10,5%
	5. Pertumbuhan produktivitas UMKM (rata-rata/tahun)	5,0-7,0%
2. Meningkatnya daya saing UMKM	6. Proporsi UMKM yang mengakses pembiayaan formal (target tahun 2019)	25,0%
	7. Jumlah UMKM dan koperasi yang menerapkan standardisasi mutu dan sertifikasi produk (kumulatif selama 5 tahun)	50.000 unit
3. Meningkatnya usaha baru	8. Pertambahan jumlah wirausaha baru – melalui program pusat dan daerah (kumulatif selama 5 tahun)	1 juta unit
4. Meningkatnya kinerja kelembagaan dan usaha koperasi	9. Partisipasi anggota koperasi dalam permodalan (target tahun 2019)	55,0%
	10. Pertumbuhan jumlah anggota koperasi (rata-rata/tahun)	7,5-10,0%
	11. Pertumbuhan volume usaha koperasi (rata-rata/tahun)	15,5-18,0%

Upaya yang peningkatan daya saing UMKM dan koperasi dalam lima tahun mendatang diharapkan dapat mewujudkan sasaran-sasaran sebagai berikut (Tabel 3.22):

1. Meningkatnya kontribusi UMKM dan koperasi dalam perekonomian yang ditunjukkan oleh pertumbuhan nilai PDB UMKM dan koperasi, yang didukung peningkatan kontribusi UMKM dan koperasi dalam penciptaan lapangan kerja, penciptaan devisa (ekspor), dan investasi.
2. Meningkatnya daya saing UMKM, yang ditunjukkan oleh pertumbuhan produktivitas UMKM, serta didukung peningkatan akses permodalan dan penerapan standardisasi mutu dan sertifikasi produk.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

3. Meningkatnya usaha baru yang ditunjukkan oleh jumlah pertambahan wirausaha baru yang dikontribusikan dari program nasional dan daerah.
4. Meningkatnya kinerja kelembagaan dan usaha koperasi, yang ditunjukkan oleh peningkatan partisipasi anggota koperasi dalam permodalan, pertumbuhan jumlah anggota koperasi, dan pertumbuhan volume usaha koperasi.

3.2.8 Pariwisata

Sasaran pembangunan pariwisata adalah sebagai berikut.

1. Sasaran Pertumbuhan

**TABEL 3.23
SASARAN PERTUMBUHAN PARIWISATA**

URAIAN SASARAN		Baseline 2014*)	2019
1	Kontribusi terhadap PDB Nasional	4,2%	8 %
2	Wisatawan Mancanegara (Orang)	9 juta	20 juta
3	Wisatawan Nusantara (Kunjungan)	250 juta	275 juta
4	Devisa (triliun rupiah)	120	240

*) Sumber: Kementerian Parekraf

2. Sasaran Pembangunan Inklusif

Meningkatnya usaha lokal dalam industri pariwisata dan meningkatnya jumlah tenaga kerja lokal yang tersertifikasi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

3.2.9 Ekonomi Kreatif

Sasaran pembangunan ekonomi kreatif adalah sebagai berikut.

TABEL 3.24
SASARAN PERTUMBUHAN EKONOMI KREATIF

URAIAN SASARAN		Baseline 2014*)	Rata-rata Pertumbuhan 2015-2019
1	PDB Ekraf (Harga Berlaku, Rp T.)	693,1	7 %
2	Tenaga Kerja (juta orang)	11,9	2 %
3	Jumlah Usaha (juta unit)	5,4	0,5 %
4	Devisa (USD Juta)	128,4	7 %
5	Jumlah Film	110	4 %

*) Sumber: Kementerian Parekraf

3.2.10 Penguatan Investasi

Sasaran pembangunan investasi pada periode 2015-2019 adalah:

1. Menurunnya waktu pemrosesan perijinan investasi di pusat dan di daerah menjadi maksimal 15 hari kerja per jenis perizinan pada tahun 2019.
2. Menurunnya waktu dan jumlah prosedur untuk memulai usaha (*starting a business*) menjadi 7 hari dan 5 prosedur pada tahun 2019 sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan peringkat Indonesia pada *Ease of Doing Business* (EoDB).
3. Meningkatnya pertumbuhan investasi atau Pertumbuhan Modal Tetap Bruto (PMTB) menjadi sebesar 12,1 persen pada tahun 2019.

Meningkatnya investasi PMA dan PMDN menjadi Rp933 triliun pada tahun 2019 dengan kontribusi PMDN yang semakin meningkat menjadi 38,9 persen.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

TABEL 3.25
TARGET REALISASI INVESTASI PMA DAN PMDN

INVESTASI	SATUAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Triliun rupiah	519,5	594,8	678,8	792,5	933,0
Rasio PMDN	%	33,8	35,0	36,3	37,6	38,9

Asumsi nilai tukar : Rp. 12.000,-/USD

3.2.11 Perdagangan Dalam Negeri

Sasaran yang hendak dicapai dalam bidang perdagangan dalam negeri pada tahun 2015-2019 adalah:

1. Pertumbuhan PDB riil sub kategori perdagangan besar dan eceran menjadi sebesar 8,2 persen di tahun 2019.
2. Terjaganya koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu rata-rata di bawah 9,0 persen per tahun.
3. Terjaganya koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar wilayah rata-rata di bawah 13,6 persen per tahun.
4. Pembangunan/revitalisasi 5000 pasar rakyat, yang didukung oleh pemberdayaan terpadu nasional pasar rakyat.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Rincian sasaran bidang perdagangan dalam negeri diperlihatkan pada Tabel 3.26:

TABEL 3.26
SASARAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI

	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Pertumbuhan PDB riil sub kategori perdagangan besar dan eceran (%)	5,0%	7,0%	7,6%	7,7%	8,2%
2	Koefisien variasi harga kebutuhan pokok antar waktu (%)	< 9,0 %	< 9,0 %	< 9,0 %	< 9,0 %	< 9,0 %
3	Koefisien variasi harga kebutuhan pokok antar wilayah (%)	< 14,2%	< 14,2%	< 13,8%	< 13,8%	< 13,0%
4	Pembangunan/revitalisasi pasar rakyat	1000	1000	1000	1000	1000

3.2.12 Perdagangan Luar Negeri

Sasaran yang hendak dicapai dalam bidang perdagangan luar negeri pada tahun 2015-2019 adalah:

1. Pertumbuhan ekspor produk non-migas rata-rata sebesar 11,6 persen per tahun;
2. Rasio ekspor jasa terhadap PDB rata-rata sebesar 3,0 persen per tahun; dan
3. Peningkatan pangsa ekspor produk manufaktur menjadi sebesar 65 persen.

Rincian sasaran bidang perdagangan luar negeri diperlihatkan pada Tabel 3.27:

TABEL 3.27
SASARAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI

	Uraian	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Pertumbuhan Ekspor Produk Non-Migas	8,0%	9,9%	11,9%	13,7%	14,3%
2	Rasio Ekspor Jasa Terhadap PDB	2,7%	2,8%	2,9%	3,2%	3,5%
3	Kontribusi produk Manufaktur terhadap Total Ekspor	44,0%	47,0%	51,0%	57,0%	65,0%



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

3.2.13 Tenaga Kerja

1. Tingkat pengangguran terbuka diperkirakan sebesar 4,0-5,0 persen pada tahun 2019.

Menciptakan kesempatan kerja sebesar 10 juta selama 5 (lima) tahun.

Sasaran besar lainnya yang hendak dicapai antara lain:

- a. Terciptanya perubahan struktur tenaga kerja secara bertahap dari sektor/sub-sektor lapangan usaha yang produktivitasnya rendah ke sektor/sub-sektor yang produktivitasnya tinggi.
- b. Meningkatkan jumlah pekerja formal.
- c. Meningkatkan jumlah tenaga profesional dan berkeahlian.
- d. Terlindunginya pekerja yang rentan terhadap goncangan lapangan kerja dan upah.
- e. Meningkatkan keterampilan pekerja rentan agar dapat memasuki pasar tenaga kerja.
- f. Tersedianya program perlindungan sosial bagi pekerja.
- g. Tersedianya kebijakan pengupahan sebagai payung hukum.
- h. Terciptanya hubungan industrial yang harmonis antara serikat pekerja dan pengusaha.
- i. Tersedianya informasi pasar tenaga kerja yang efektif untuk menghubungkan antara pencari kerja dengan industri.
- j. Terciptanya lingkungan kerja yang aman dan sehat.

Untuk menjawab tantangan dan pencapaian sasaran penciptaan lapangan kerja dan penurunan pengangguran, prioritas pembangunan diletakkan pada usaha-usaha untuk meningkatkan produktivitas. Keseimbangan dalam penciptaan lapangan kerja dan perlindungan pekerja yang memadai akan tercapai bila pertumbuhan ekonomi yg tercipta dapat memberikan kesempatan kerja seluas-luasnya dan tingkat pendapatan pekerja lebih besar dan lebih merata dalam sektor-sektor pembangunan. Sumber pertumbuhan ekonomi melalui investasi, diharapkan dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Selain investasi, pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Menengah, diharapkan juga dapat tumbuh dan berkembang dengan sehat, yang didukung oleh sumber daya manusia, agar dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing lebih baik.

3.2.14 Perlindungan Pekerja Migran

Mempertimbangkan isu-isu yang terjadi dalam permasalahan pekerja migran yang bekerja ke luar negeri, sasaran yang hendak dicapai dalam lima tahun ke depan antara lain:

1. Menurunnya jumlah pekerja migran yang menghadapi masalah hukum di dalam dan luar negeri.
2. Terwujudnya mekanisme rekrutmen dan penempatan yang melindungi pekerja migran.
3. Meningkatnya pekerja migran yang memiliki keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan pasar.
4. Meningkatnya peran daerah dalam pelayanan informasi pasar kerja dan pelayanan rekrutmen calon pekerja migran.
5. Tersedianya regulasi yang memberi jaminan perlindungan hak dan keselamatan bagi pekerja migran.

3.2.15 Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)

Sasaran umum pelaksanaan SJSN sampai dengan tahun 2019 adalah perlindungan aset dan pendapatan keluarga yang bermuara pada pencegahan kemiskinan serta peningkatan pemerataan dan kesejahteraan penduduk. Jaminan sosial diharapkan dapat menjadi jaring pengaman (*safety nets*) yang mencegah kemiskinan saat penduduk menghadapi guncangan resiko sepanjang siklus hidup. Secara khusus, sasaran tersebut dapat terwujud melalui sasaran antara (*intermediate targets*) berikut ini:

1. Terselenggaranya prinsip-prinsip penyelenggaraan jaminan sosial, diantaranya prinsip kegotong-royongan, kepesertaan bersifat wajib, nirlaba, transparan, pruden, dan akuntabel.
2. Peningkatan ketersediaan layanan dan komprehensivitas manfaat yang dinikmati oleh seluruh peserta program jaminan sosial.
3. Terselenggaranya keadilan sosial dalam penyelenggaraan jaminan sosial bagi seluruh masyarakat, melalui pendekatan sistem yang terpadu dan berlaku bagi semua penduduk.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

4. Peningkatan jumlah peserta program jaminan sosial hingga mendekati sasaran universal:

- a. Jaminan Kesehatan Nasional

Jaminan Kesehatan Nasional ditargetkan untuk mencapai cakupan universal pada 2019. Sasaran perluasan secara bertahap meliputi: (i) cakupan pada BUMN, usaha besar, sedang, dan kecil tercapai pada 2015; (ii) cakupan pada usaha mikro tercapai pada 2016; (iii) integrasi Jamkesda tercapai pada 2016; dan (iv) cakupan pada pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja tercapai pada 2019.

- b. Jaminan Ketenagakerjaan

Penetrasi terhadap pekerja sektor formal dilakukan secara bertahap dengan persentase jumlah peserta baru pada tahun 2015 s.d. 2019 masing-masing sebesar 6 persen, 17,5 persen, 21,5 persen, 25,5 persen dan 29,5 persen dengan asumsi BPJS Ketenagakerjaan akan mulai melakukan penetrasi di tahun 2015. Dengan angka pertumbuhan peserta baru dari sektor formal tersebut maka tingkat penetrasi pekerja sektor formal tahun 2015 s.d. 2019 masing-masing adalah 6 persen, 23,5 persen, 45 persen, 70,5 persen, dan menjadi 100 persen ditahun 2019.

Penetrasi terhadap pekerja sektor informal dilakukan secara bertahap dengan persentase jumlah peserta baru pada tahun 2015 s.d 2019 masing-masing sebesar 1 persen, 1,5 persen, 2 persen, 2,5 persen, dan 3 persen dengan asumsi BPJS Ketenagakerjaan akan memulai melakukan penetrasi di tahun 2015. Dengan angka pertumbuhan peserta baru dari sektor informal tersebut maka tingkat penetrasi pekerja sektor informal tahun 2015 s.d. 2019 masing-masing adalah 1 persen, 2,5 persen, 4,5 persen, 7 persen, dan menjadi 10 persen ditahun 2019.

3.2.16 Kerjasama Ekonomi Internasional

Sasaran kerjasama ekonomi internasional untuk tahun 2015 - 2019 adalah:(i) menurunnya jumlah hambatan tarif dan non-tarif di negara-negara yang menjadi pasar ekspor utama dan prospektif Indonesia; (ii) meningkatnya pemanfaatan skema perundingan kerjasama ekonomi internasional yang telah disepakati; (iii) mengurangi dampak negatif implementasi hasil kesepakatan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

kerjasama ekonomi internasional; dan (iv) meningkatnya produktivitas para pelaku usaha di pasar prospektif Indonesia.

TABEL 3.28
SASARAN KERJASAMA EKONOMI INTERNASIONAL

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Penurunan rata-rata tarif terbobot di negara mitra FTA (6 negara; berdasarkan baseline 2013)	9,05	8,47	7,92	7,33	6,78
Penurunan index Non - Tariff Measures (baseline tahun 2013 berdasarkan data WTO)	38,32	33,74	29,16	24,58	20,0
Pertumbuhan nilai Ekspor yang menggunakan Surat Keterangan Asal Preferensi	6%	7%	8%	9%	10%
Presentase pengamanan kebijakan nasional di fora internasional (%)	70%	75%	80%	85%	90%
Presentase pemahaman terhadap hasil kerja sama perdagangan internasional	60%	62%	63%	64%	65%

3.2.17 Data dan Informasi Statistik

Upaya menyukseskan pembangunan nasional di bidang statistik, secara ringkas sasaran dirumuskan sebagai berikut :

1. Peningkatan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas.
2. Peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah dan swasta.
3. Peningkatan hubungan dengan responden.
4. Peningkatan jumlah dan kompetensi SDM statistik yang profesional, integritas, dan amanah.
5. Peningkatan hubungan dengan pengguna data.
6. Peningkatan kualitas, kuantitas, dan penggunaan sarana dan prasarana TIK dalam kegiatan statistik.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Bidang

3.3.1 Keuangan Negara

1. Peningkatan Penerimaan Negara

Sebagai upaya untuk meningkatkan rasio penerimaan perpajakan, arah kebijakan yang dilakukan ke depan adalah reformasi kebijakan secara komprehensif dan optimalisasi penerimaan perpajakan. Salah satu bagian dari rencana besar (*grand design*) yang akan dilaksanakan adalah modernisasi perpajakan, yang merupakan bentuk dari implementasi prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*), di antaranya berupa penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan menggunakan sistem IT yang handal dan terkini. Selain itu, pemberian pelayanan prima terus dilakukan bersamaan dengan pengawasan intensif kepada para wajib pajak. Berbagai kebijakan peningkatan penerimaan perpajakan diusahakan tidak mengganggu pertumbuhan ekonomi dan iklim investasi, serta dunia usaha. Pemberian insentif pajak dilakukan untuk mendorong re-industrialisasi yang berkelanjutan dalam rangka transformasi ekonomi.

Reformasi kebijakan secara komprehensif dilakukan terhadap tiga bidang pokok yang secara langsung menyentuh pilar perpajakan, yaitu:

- a. Bidang administrasi, yakni melalui modernisasi administrasi perpajakan.
- b. Bidang peraturan, dengan melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Perpajakan beserta peraturan perundang-undangan yang terkait.
- c. Bidang pengawasan, dengan membangun bank data perpajakan nasional.

Adapun strategi yang akan ditempuh untuk melakukan reformasi perpajakan secara komprehensif dan optimalisasi penerimaan perpajakan adalah:

Penerimaan Pajak

- a. Peningkatan kapasitas SDM perpajakan, baik dalam jumlah maupun mutunya untuk meningkatkan rasio ketercakupan pajak (*tax coverage ratio*).
- b. Penyempurnaan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk insentif pajak untuk mendorong re-industrialisasi yang berkelanjutan dalam rangka transformasi ekonomi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- c. Pemetaan wilayah potensi penerimaan pajak hasil pemeriksaan beserta pembangunan basis data perpajakan.
- d. Pemberahan sistem administrasi perpajakan.
- e. Ekstensifikasi dan intensifikasi pajak melalui perluasan basis pajak di sektor minerba dan perkebunan serta penyesuaian tarif.
- f. Peningkatan efektivitas penyuluhan.
- g. Penyediaan layanan yang mudah, cepat dan akurat.
- h. Peningkatan efektivitas pengawasan.
- i. Peningkatan efektivitas penegakkan hukum bagi penyelundup pajak (*tax evasion*).

Penerimaan Kepabeanan dan Cukai

- a. Penguatan kerangka hukum (*legal framework*) melalui penyelesaian /penyempurnaan peraturan di bidang lalu lintas barang dan jasa.
- b. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana operasi serta informasi kepabeanan dan cukai.
- c. Pengembangan dan penyempurnaan sistem dan prosedur yang berbasis IT yang meliputi *profiling* Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), peningkatan implementasi pintu tunggal nasional Indonesia (*Indonesia National Single Window* – INSW); persiapan operator ekonomi yang berwenang (*Authorized Economic Operator* – AEO) dan pengembangan Tempat Penimbunan Sementara (TPS).
- d. Ekstensifikasi dan intensifikasi barang kena cukai.
- e. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kepabeanan.

Terkait PNBP, optimalisasi akan dilakukan dengan mengedepankan pengelolaan PNBP yang memanfaatkan teknologi informasi. Selain itu, penyempurnaan regulasi di bidang PNBP perlu dilakukan, terutama penyelesaian revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Strategi yang akan dilakukan untuk mengoptimalkan PNBP adalah:

- a. Penyempurnaan regulasi.
- b. Optimalisasi PNBP migas dan nonmigas.
- c. Inventarisasi, intensifikasi, dan ekstensifikasi PNBP yang dikelola oleh K/L.
- d. Optimalisasi PNBP umum dan BLU.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- e. Kebijakan PNBP terpadu (*one gate policy*).
- f. Edukasi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) secara berkesinambungan.

2. Peningkatan Kualitas Belanja Negara Melalui Sinergitas Perencanaan Dan Penganggaran

Untuk meningkatkan kualitas belanja negara, penyempurnaan perencanaan dan pelaksanaan anggaran negara perlu dilakukan. Dari sisi perencanaan penganggaran, penyempurnaan dapat dicapai melalui peningkatan keterkaitan perencanaan penganggaran pemerintah pusat (RPJMN, Renstra, RKP, Renja, dan anggaran K/L) dan juga pemerintah daerah (RPJMD dan APBD). Pemantapan juga harus dilakukan untuk pelaksanaan kerangka pengeluaran jangka menengah (KPJM) atau *medium term expenditure framework* (MTEF) dan penerapan anggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting/PBK*). Dengan perencanaan penganggaran yang lebih baik, diharapkan alokasi belanja akan lebih tepat sasaran dan menempatkan prioritas pendanaan pada kegiatan-kegiatan yang produktif.

Dari sisi pelaksanaan anggaran, peningkatan kualitas tidak dapat dilakukan secara terpisah tanpa melakukan perbaikan dalam proses perencanaan dan pelaporan keuangan. Integrasi sistem perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan Negara dilakukan melalui Sistem Perbendahaan dan Anggaran Negara (SPAN) yang di dalamnya termasuk penerapan basis data tunggal (*single database*) dan penyempurnaan proses bisnis.

Strategi yang dilakukan adalah:

- a. Pengurangan pendanaan bagi kegiatan konsumtif dalam alokasi anggaran K/L.
- b. Merancang ulang kebijakan subsidi guna mewujudkan subsidi yang rasional penganggarannya dan tepat sasaran.
- c. Pemantapan PBK dan KPJM.
- d. Penataan remunerasi aparatur negara dan sistem jaminan sosial nasional.
- e. Penyempurnaan dan perbaikan regulasi dan kebijakan sehingga diharapkan penyediaan dan penyaluran dana di bidang investasi, pinjaman dan kredit program sesuai dengan program kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah dalam rangka mendorong pertumbuhan infrastruktur dan iklim investasi pemerintah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- f. Pengelolaan kas yang efektif untuk mencapai jumlah likuiditas kas yang ideal untuk membayar belanja pemerintah melalui neraca tunggal perbendaharaan (*treasury single account*) dan perkiraan kas (*cash forecasting*) yang handal, serta manajemen surplus kas yang mampu memberi kontribusi optimal bagi penerimaan negara.
- g. Memodernisasi kontrol dan monitoring pelaksanaan anggaran dengan sistem informasi yang terintegrasi.
- h. Pemberian insentif bagi lembaga dan daerah yang memiliki penyerapan anggaran yang tinggi dalam mendukung prioritas pembangunan.

Terkait dengan desentralisasi fiskal dan keuangan daerah, peningkatkan kualitas pengelolaan dilakukan dengan restrukturisasi dan penataan instrumen pendanaan melalui transfer ke daerah serta memperjelas kedudukan dana perimbangan dalam kerangka perimbangan keuangan pusat dan daerah yang lebih selaras dengan perimbangan kewenangan pusat dan daerah. Sehubungan dengan itu, pengalokasian transfer ke daerah diarahkan untuk:

- 1. Meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah dan antar daerah.
- 2. Menyelaraskan besaran kebutuhan pendanaan di daerah sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah.
- 4. Meningkatkan daya saing daerah.
- 5. Mendukung kesinambungan fiskal nasional dalam kerangka kebijakan ekonomi makro.
- 6. Meningkatkan kemampuan daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah.
- 7. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya nasional.
- 8. Meningkatkan sinkronisasi antara perencanaan pembangunan nasional dengan rencana pembangunan daerah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Strategi yang akan dilakukan dalam hubungan keuangan pusat dan daerah adalah:

- a. Mempercepat penyelesaian rancangan Undang-Undang tentang hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.
- b. Mempercepat pelayanan evaluasi Perda/Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), meningkatkan kualitas evaluasi Perda PDRD serta meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan PDRD.
- c. Mempercepat pelaksanaan pengalihan anggaran pusat ke daerah untuk fungsi-fungsi yang telah menjadi wewenang daerah, mengalihkan secara bertahap dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan menjadi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan mempengaruhi pola belanja daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Melalui sinergitas perencanaan dan penganggaran, pengelolaan defisit anggaran diarahkan untuk menuju kondisi anggaran berimbang (*balance budget*) dan pencapaian keseimbangan primer yang positif. Dari sisi pengelolaan pembiayaan, pemilihan berbagai alternatif sumber pembiayaan didahului dengan mengoptimalkan sumber-sumber pembiayaan non utang. Sumber pembiayaan yang berasal dari utang dipilih sebagai alternatif terakhir pemenuhan defisit anggaran, mengingat adanya biaya dan risiko yang melekat dalam sumber pembiayaan utang. Peningkatan pengelolaan pinjaman pemerintah diarahkan untuk menurunkan stok pinjaman luar negeri, tidak saja relatif terhadap PDB, tetapi juga secara absolut. Sementara itu untuk pinjaman dalam negeri, terutama melalui penerbitan surat berharga negara, diupayakan tidak mengganggu ruang gerak sektor swasta.

Strategi yang akan dilakukan terkait pengelolaan pembiayaan anggaran adalah:

- a. Pemanfaatan Sisa Anggaran Lebih (SAL) sebagai penyangga fiskal (*fiscal buffer*) untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya krisis pasar SBN.
- b. Optimalisasi perencanaan dan pemanfaatan pijaman untuk kegiatan produktif antara lain melalui penerbitan sukuk berbasis proyek.
- c. Pengelolaan Surat Berharga Negara melalui pengembangan pasar



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SBN domestik dan pengembangan metode penerbitan SBN valas yang lebih fleksibel.

- d. Pengelolaan risiko keuangan yang terintegrasi.
- e. Penggabungan lembaga keuangan penjaminan investasi dalam satu wadah untuk membiayai kegiatan-kegiatan beresiko tinggi.
- f. Implementasi manajemen kekayaan utang (*Asset Liability Management* – ALM) untuk mendukung pengelolaan utang dan kas negara.

3.3.2 Moneter

Kebijakan moneter akan tetap diarahkan pada pencapaian sasaran inflasi dan penurunan defisit transaksi berjalan ke tingkat yang lebih sehat serta kebijakan suku bunga dan stabilisasi nilai tukar rupiah sesuai fundamentalnya. Penguatan operasi moneter, pengelolaan lalu lintas devisa, dan pendalaman pasar keuangan akan diintensifkan untuk mendukung efektivitas transmisi suku bunga dan nilai tukar, sekaligus untuk memperkuat struktur dan daya dukung sistem keuangan dalam pembiayaan pembangunan. Kebijakan makroprudensial akan diarahkan pada mitigasi risiko sistemik di sektor keuangan serta pengendalian kredit dan likuiditas agar sejalan dengan pengelolaan stabilitas makroekonomi. Pemerintah dan Bank Indonesia juga akan terus berkoordinasi untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap perbankan (*financial inclusion*).

Beberapa hal penting terkait strategi kebijakan moneter ke depan, diantaranya:

- a. Meningkatkan kedisiplinan dalam menjaga stabilitas dan kesinambungan kebijakan moneter guna mendukung pertumbuhan ekonomi. Hal ini merupakan aspek yang sangat krusial karena kebijakan tidak hanya dapat dengan menggunakan satu jenis kebijakan, tapi perlu dengan satu bauran kebijakan.
- b. Meningkatkan komunikasi yang intensif untuk menjangkar persepsi pasar.
- c. Meningkatkan koordinasi yang erat di antara berbagai pemangku kebijakan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan. Didukung oleh peningkatan efektivitas tim pengendalian inflasi (TPI) di pusat dan TPID di daerah.
- d. Melakukan penguatan kebijakan struktural untuk menopang keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, termasuk kebijakan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

pengelolaan subsidi BBM, kebijakan di sektor keuangan, terutama terkait pendalaman pasar keuangan, dan kebijakan di sektor riil.

3.3.3 Jasa Keuangan

Arah kebijakan dan strategi utama sektor keuangan ke depan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan koordinasi kebijakan terkait stabilitas sistem keuangan dan penyusunan payung regulasi UU Jaring Pengaman Sistem Keuangan. Peningkatan stabilitas sistem keuangan mencakup pula penguatan stabilitas subsistem keuangan mikro/BPR, dan sistem peringatan dini (*early warning system*).

Penguatan daya saing dan ketahanan sektor keuangan nasional melalui penguatan struktur industri keuangan, permodalan nasional dan kualitas manajemen. Kebijakan ini meliputi implementasi Aristekturn Perbankan Indonesia (API)/ penataan struktur kepemilikan bank dan ketentuan penyediaan modal minimum (KPMM) yang mengacu pada standar internasional (*Basel III*). Ketentuan permodalan ini akan dipenuhi secara bertahap hingga awal tahun 2019.

Dalam ketentuan kepemilikan bank, akan diatur pembatasan kepemilikan pihak asing dalam bank nasional agar tidak melebihi jumlah atau proporsi tertentu. Pengaturan kepemilikan bank yang lebih ketat akan diberlakukan untuk menghindari konglomerasi yang tumpang tindih antara sektor keuangan dan sektor riil.

Dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2020 di sektor keuangan, diupayakan kebijakan penguatan sektor keuangan (termasuk perbankan) di bidang permodalan, aset, likuiditas dan strategi keuangan. Azas perlakuan yang sama kepada bank asing (resiprokal) di lingkungan ASEAN perlu diupayakan, antara lain melalui pembentukan kelompok bank pilihan diantara negara anggota ASEAN (*ASEAN Qualified Banks*).

2. Kebijakan penguatan fungsi intermediasi. Diupayakan peningkatan akses layanan pemberian kredit/pembiayaan UMKM oleh bank umum dan BPR. Perluasan akses layanan keuangan dilakukan pula tanpa melalui kantor bank atau dilakukan melalui cara non-konvensional, melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Secara lebih rinci, penguatan fungsi intermediasi perbankan dan akses keuangan didorong melalui berbagai langkah seperti: (i) perluasan akses keuangan kepada masyarakat khususnya layanan perbankan berbiaya rendah bagi masyarakat perdesaan, termasuk



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

perluasan implementasi Layanan Keuangan Digital (LKD), penyaluran bantuan pemerintah melalui LKD, Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT), elektronifikasi layanan keuangan, peningkatan kualitas program Tabunganku, edukasi keuangan, pengembangan sistem informasi debitur, pelaksanaan survei pemahaman terhadap pelayanan perbankan dan pelaksanaan penyusunan nomor identitas keuangan nasabah (FIN); (ii) fasilitasi intermediasi untuk mendukung pembiayaan di berbagai sektor potensial bekerjasama dengan berbagai instansi-pemerintah seperti UPK PNPM; (iii) pembangunan infrastruktur keuangan pendukung seperti pendirian perusahaan penjaminan kredit daerah, dan pengembangan pemeringkatan kredit untuk UMKM; (iv) pembentukan forum koordinasi keuangan inklusif untuk meningkatkan koordinasi upaya peningkatan akses keuangan serta pelaksanaan penyempurnaan Strategi Nasional Keuangan Inklusif.

3. Pengembangan dan **optimalisasi peran lembaga keuangan bukan bank** (asuransi, pasar modal, dana pensiun, *investment bank*, dsb) sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Di Industri keuangan non-bank (IKNB), penguatan kualitas manajemen meliputi manajemen risiko dan operasional lembaga jasa keuangan diarahkan dalam rangka meningkatkan efisiensi, kemudahan bertransaksi dan pelaporan, serta perlindungan konsumen /pelaku pasar termasuk di pasar modal.
4. Untuk mencapai tingkat keuangan inklusif dan literasi keuangan yang baik di Indonesia dalam 20 tahun mendatang, Otoritas Jasa Keuangan (2013) dalam Cetak Biru Strategi Nasional Keuangan Indonesia, telah membuat proyeksi dan kebijakan tingkat (indeks) literasi dan indeks utilitas (penggunaan) jasa keuangan beberapa industri keuangan di Indonesia sampai dengan tahun 2017 dan 2023. Peningkatan indeks literasi dan utilitas industri perbankan yang cukup tinggi tersebut akan dicapai melalui upaya peningkatan kualitas pengetahuan pengguna jasa perbankan untuk lebih dapat memahaminya dan meningkatkan keterampilannya dalam menggunakan jasa/produksi perbankan secara menyeluruh.
5. Pada industri asuransi, peningkatan indeks literasi dan utilitasnya diupayakan melalui pengembangan skim produk perasuransian yang dapat dijangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah seperti asuransi mikro, dan asuransi terkait bencana alam seperti asuransi pertanian (perkebunan, peternakan, dan tanaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

pangan). Selain itu upaya peningkatan indeks literasi dan utilitas industri jasa dana pensiun dilakukan melalui berbagai program, baik yang bersifat edukasi maupun kampanye mengenai perlunya seorang pekerja/mereka yang berpenghasilan untuk memiliki skema dana pensiun sejak usia dini/muda.

6. Selain itu pada industri jasa Pasar Modal, upaya peningkatan indeks literasi dan utilitas dilakukan melalui: (i) kegiatan literasi dan edukasi pasar modal kepada masyarakat luas, (ii) penyediaan dan pemasaran produk dan jasa pasar modal yang lebih terjangkau untuk seluruh golongan pengguna pasar modal, agar pengguna produk dan jasa pasar modal dapat bertambah secara signifikan. Sedangkan upaya peningkatan indeks literasi dan utilitas industri jasa pembiayaan, seperti pegadaian misalnya, dilakukan dengan pemberian informasi kepada masyarakat bahwa fungsi pembiayaan dan pegadaian yang ada dapat diperluas, tidak hanya jasa pegadaian, tetapi juga ragam jenis pembayaran (*multipayment*), jasa pengiriman uang dan investasi emas.
7. Untuk meningkatkan pembiayaan investasi selain melalui pengembangan lembaga yang sudah ada seperti perbankan, pasar modal melalui saham dan obligasi terutama surat perbendaharaan negara dan obligasi korporasi (*corporate bonds*) diupayakan pula melalui pengkajian pembentukan lembaga baru dan penyusunan kerangka regulasi terkait seperti sistem tabungan pos, dan lembaga keuangan lainnya.
8. Mengembangkan **keuangan syariah** diantaranya melalui: (i) pembentukan komite nasional pengembangan keuangan syariah. Komite ini bertugas memastikan pelaksanaan visi misi dan rencana induk pengembangan keuangan syariah di Indonesia mencapai target target yang ditetapkan, (ii) sosialisasi dan kampanye mengenai keuangan syariah yang dipimpin oleh Komite dengan menggunakan saluran-saluran yang ada sekaligus meningkatkan kesadaran konsumen dan pelaku usaha. Edukasi terkait keuangan syariah bagi masyarakat dilakukan melalui beragam media dan cara-cara yang lebih efektif dan efisien, (iii) mendorong penempatan dana-dana pemerintah untuk sebagian ditempatkan di perbankan atau lembaga keuangan syariah. Selain itu juga mendorong terjadinya transaksi keuangan pemerintah seperti pembayaran gaji untuk dapat dilakukan diantaranya melalui lembaga keuangan syariah, (iv) mendorong terbentuknya bank investasi berbasis syariah di Indonesia, (v) meningkatkan investasi untuk pengembangan SDM di bidang keuangan syariah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

melalui pendidikan dan pelatihan serta mendorong lembaga keuangan syariah untuk meningkatkan investasi pengembangan SDM keuangan syariah, (vi) mendorong terjadinya inovasi di keuangan syariah termasuk pengembangan produk keuangan syariah dan inovasi layanan melalui penelitian dan pengkajian yang dilakukan oleh Komite, Pemerintah, Regulator maupun pelaku industri, (vii) meningkatkan sistem teknologi informasi keuangan syariah untuk meningkatkan daya saing dan kinerja keuangan syariah, (viii) meningkatkan interaksi dengan dunia internasional bagi pelaku usaha dan pemangku kepentingan untuk mendapatkan lebih banyak pengalaman dan memainkan peran yang lebih aktif dalam lanskap internasional guna mendorong daya saing industri keuangan syariah.

9. Pembentukan bank atau lembaga keuangan khusus untuk pembiayaan prioritas pembangunan (pembiayaan infrastruktur, pertanian dan kemaritiman dan UMKM). Pembentukan Bank Pertanian dan Maritim, Bank Infrastruktur diupayakan melalui koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait. Seiring dengan proses pembentukan bank/lembaga tersebut, diupayakan revitalisasi dari skema-skema kredit pertanian dan perikanan, serta infrastruktur yang dikelola oleh bank umum dan BPR.
10. Pengembangan dan implementasi Program **Asuransi Pertanian**. Khusus mengenai asuransi pertanian, saat ini Pemerintah sedang mengembangkan beberapa metode perlindungan/ skema pembiayaan bagi para petani, peternak dan nelayan, sehingga kepastian usaha mereka akan semakin baik.
11. Peningkatan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Kebijakan pelaporan dan analisis transaksi keuangan (PATK) diarahkan untuk: (i) meningkatkan advokasi dan kerjasama antara PPATK dan lembaga penegak hukum, (ii) memperluas basis laporan keuangan yang mencurigakan, serta (iii) meningkatkan kapabilitas pelapor transaksi keuangan, antara lain dengan mengadakan pelatihan teknis terkait.

3.3.4 Industri

Kemampuan industri mikro dan kecil belum memadai untuk dapat digunakan basis penumbuhan populasi industri berskala besar dan sedang. Sehingga pengungkit utama akselerasi pertumbuhan industri adalah investasi baik dalam bentuk penanaman modal asing (PMA) ataupun penanaman modal dalam negeri (PMDN). Untuk



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

menarik investasi maka kebijakan pertama adalah pembangunan kawasan industri dengan seluruh sarana prasarana yang dibutuhkan. Setelah itu baru kebijakan yang menyangkut arah penumbuhan populasi tersebut serta arah peningkatan produktivitasnya.

Dengan demikian arah kebijakan pembangunan industri adalah:

1. **Pengembangan Perwilayahahan Industri** di luar Pulau Jawa: (1) Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri terutama yang berada dalam Koridor ekonomi; (2) Kawasan Peruntukan Industri; (3) Kawasan Industri; dan (4) Sentra IKM.

Strategi pengembangan perwilayahahan industri adalah:

- a. Memfasilitasi pembangunan 14 Kawasan Industri (KI) yang mencakup: (1) Bintuni-Papua Barat, (2) Buli-Halmahera Timur-Maluku Utara, (3) Bitung-Sulawesi Utara, (4) Palu-Sulawesi Tengah, (5) Morowali-Sulawesi Tengah, (6) Konawe-Sulawesi Tenggara, (7) Bantaeng-Sulawesi Selatan, (8) Batulicin-Kalimantan Selatan, (9) Ketapang-Kalimantan Barat, (10) Landak-Kalimantan Barat, (11) Kuala Tanjung-Sumatera Utara, (12) Sei Mangke-Sumatera Utara, (13) Tanggamus-Lampung, dan (14) Jorong, Tanah Laut-Kalimantan Selatan.
- b. Membangun paling tidak satu kawasan industri di luar Pulau Jawa.
- c. Membangun 22 Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM) yang terdiri dari 11 di Kawasan Timur Indonesia khususnya Papua, Papua Barat, Maluku, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur), dan 11 di Kawasan Barat Indonesia.
- d. Berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan dalam membangun infra-struktur utama (jalan, listrik, air bersih, telekomunikasi, pengolah limbah, dan logistik), infrastruktur pendukung tumbuhnya industri, dan sarana pendukung kualitas kehidupan (*Quality Working Life*) bagi pekerja.

Di samping 13 kawasan industri di atas, indikasi pengembangan kawasan industri di masing-masing wilayah di Indonesia ditunjukkan dalam Tabel 3.29. Kriteria untuk dapat ke tahap pembangunan selanjutnya adalah:

- a. Memiliki potensi sumber daya alam.
- b. Sudah ada perusahaan perintis (*investor champion*).
- c. Dukungan dan komitemen pemerintah daerah.
- d. Adanya indikasi peran sektor/kementerian lain (masuk dalam program nasional).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- e. Memiliki kesesuaian lahan (status hukum, topografi, jenis tanah, dan kemiringan lahan).
- f. Mempunyai aksesibilitas terhadap pelabuhan dan transportasi darat utama.
- g. Memiliki sumber daya pendukung (penyedia sumber energi listrik, gas, batubara, dan air).
- h. Dukungan sumber daya manusia (jumlah dan kualitas).

TABEL 3.29
INDIKASI LOKASI PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI
TAHUN 2015-2019

No.	Kawasan Industri	Lokasi		Luas	Komoditi Utama
		Kabupaten	Provinsi		
WILAYAH SUMATERA					
1	Halal Food IE	Tamiang	Aceh	n.a.	Makanan halal
2	Ladong	Aceh Besar	Aceh	200 Ha	Industri Agro
3	Dumai	Medang Kampai	Riau	1.000,0 Ha	Biodesel berbasis CPO
4	Tg Buton	Siak	Riau	1.000,0 Ha	Petrokimia dan migas
5	Tg Jabung Timur	Tg Jabung	Jambi	n.a.	Industri Agro
6	Minangkabau	Padang Pariaman	Sumatera Barat	n.a.	Industri Agro (Kakao)
7	Muara Enim	Muara Enim	Sumatera Selatan	n.a.	Batu Bara
8	Tanjung Ular	Bangka Barat	Bangka Belitung	765,4 Ha	Logam Tanah Jarang
9	Sadai	Bangka Selatan	Bangka Belitung	n.a.	n.a.
10	Benteng	Bengkulu Tengah	Bengkulu	n.a.	Industri Agro
WILAYAH JAWA					
1	Cilamaya	Karawang	Jawa Barat	3.100,0 Ha	Otomotif dan Permesinan
2	Majalengka	Majalengka	Jawa Barat	877,0 Ha	Tekstil dan Produk Tekstil
3	Sukabumi	Sukabumi	Jawa Barat	900 Ha	Industri Alat Berat & Komp
4	Subang	Subang	Jawa Barat	1000 Ha	Otomotif dan Permesinan
5	Kulonprogo	Galur	DIY	2.646,0 Ha	Pasir Besi dan Produk Besi
6	Kendal	Kendal	Jawa Tengah	795,6 Ha	Manufaktur serta Tekstil
7	Boyolali	Boyolali	Jawa Tengah	282,0 Ha	Tekstil dan Produk Tekstil



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Kawasan Industri	Lokasi		Luas	Komoditi Utama
		Kabupaten	Provinsi		
8	Sayung	Demak	Jawa Tengah	n.a.	Industri Terpadu
9	JIPE	Gresik	Jawa Timur	n.a.	Industri Terpadu
10	Plosok	Jombang	Jawa Timur	818,2 ha	Barang Konsumsi

WILAYAH KALIMANTAN

1	Tanah Kuning	Bulungan Utara	Kalimantan Utara	n.a.	Petrokimia
2	Maloy	Kutai Timur	Kalimantan Timur	-	<i>Crude Palm Oil</i>
3	Kariangu	Balikpapan	Kalimantan Timur	1.989,5 Ha	kawasan Industri Hilir
4	Tayan	Sanggau	Kalimantan Barat	-	<i>Chemical Grade Alumina</i>
5	Mempawah	Pontianak	Kalimantan Barat	-	<i>Smelter Grade Alumina</i>

WILAYAH SULAWESI

1	Gowa	Gowa	Sulawesi Selatan	1.732 Ha	Pengolahan Hasil Perkebunan
2	Takalar	Takalar	Sulawesi Selatan	5.736 Ha	Bahan Baku Makanan

WILAYAH BALI NUSA TENGGARA

1	Kayangan	Lombok Utara	Nusa Tenggara Barat	n.a.	Indutsri terpadu
---	----------	--------------	---------------------	------	------------------

KORIDOR EKONOMI PAPUA - KEPULAUAN MALUKU

1	Pulau Buru	Maluku Tengah	Maluku	1.000 Ha	Sagu dan Rempah-rempah
2	Pulau Seram	Maluku Tengah	Maluku	1.000 Ha	Sagu, pala, dll.
3	Tangguh	Teluk Bintuni	Papua Barat		Gas Bumi dan Petrokimian
4	Sorong	Sorong	Papua Barat	412,5 Ha	Migas, Petrokimia, Perikanan
5	Timika	Mimika	Papua Tengah	--	Penambangan (Emas Tembaga)
6	Kawasan Industri Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan Industri Morotai (Ekspor dan Perikanan) • Kawasan Industri Merauke (Gula) 			

Sumber: Kementerian Perindustrian (2013) dan Musrenbang Regional RPJMN 2015-2019

- 2. Penumbuhan Populasi Industri** dengan menambah paling tidak sekitar **9 ribu usaha** industri berskala besar dan sedang dimana 50 persen tumbuh di luar Jawa, serta tumbuhnya Industri Kecil sekitar 20 ribu unit usaha.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Strategi utama penumbuhan populasi adalah dengan mendorong investasi baik melalui penanaman modal asing maupun modal dalam negeri, yang terdiri dari:

- a. Mendorong investasi untuk industri pengolah sumber daya alam, baik hasil pertanian maupun hasil pertambangan (hilirisasi), yaitu industri pengolah:
 - i. Hasil-hasil pertanian/perkebunan yang mencakup industri pengolah minyak sawit (oleokimia), kemurni, industri karet dan produk karet, industri cokelat, industri pangan termasuk industri gula, bahan penyegar, pakan, serta industri pengolahan hasil hutan dan perkebunan lainnya.
 - ii. Produk turunan Migas (petrokimia) yang mencakup industri petrokimia hulu, kimia organik, pupuk, garam, semen, resin sintetik dan bahan plastik, karet sintetik, serat tekstil, kimia penunjang pertahanan, plastik dan karet hilir, farmasi dan obat-obatan;
 - iii. Mineral hasil pertambangan yang mencakup industri pengolahan dan pemurnian besi baja dasar, pengolahan dan pemurnian bukan besi (aluminium, tembaga, dan nikel), pembentukan logam, logam untuk industri strategis, pengolahan logam tanah jarang.

Strategi berikutnya adalah mendorong investasi industri penghasil:

- b. Barang konsumsi kebutuhan dalam negeri yang utamanya industri padat tenaga kerja: industri mesin – permesinan, tekstil dan produk tekstil, alat uji dan kedokteran, alat transportasi, kulit dan alas kaki, alat kelistrikan, elektronika dan telematika.
- c. Penghasil bahan baku, bahan setengah jadi, komponen, dan *sub-assembly* (pendalaman struktur).

Di samping itu, strategi lain yang akan ditempuh adalah:

- d. Memanfaatkan kesempatan dalam jaringan produksi global baik sebagai perusahaan *subsidiary*, *contract manufacturer*, maupun sebagai *independent supplier* (*Integrasi ke Global Production Network*).
- e. Pembinaan industri kecil dan menengah (**Pembinaan IKM**) agar dapat terintegrasi dengan rantai nilai industri pemegang merek (*Original Equipment Manufacturer, OEM*) di dalam negeri dan dapat menjadi basis penumbuhan populasi industri besar dan sedang.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

3. **Peningkatan Daya Saing dan Produktivitas** (Nilai Ekspor dan Nilai Tambah Per Tenaga Kerja) dengan strategi sebagai berikut:
 - a. Peningkatan Efisiensi Teknis
 - i. Pembaharuan / revitalisasi permesinan industri.
 - ii. Peningkatan dan pembaharuan keterampilan tenaga kerja.
 - iii. Optimalisasi ke-ekonomian lingkup industri (*economic of scope*) melalui pembinaan klaster industri.
 - b. Peningkatan Penguasaan Iptek / Inovasi
 - i. Infrastruktur mutu (*measurement, standardization, testing, and quality*).
 - ii. Layanan perekayasaan dan teknologi.
 - iii. Penyelenggaraan riset dan pengembangan teknologi;
 - iv. Penumbuhan entrepreneur berbasis inovasi teknologi(teknopreneur).
 - c. Peningkatan Penguasaan dan Pelaksanaan Pengembangan Produk Baru (*New Product Development*) oleh industri domestik.
 - d. Pembangunan Faktor Input
 - i. Peningkatan kualitas SDM Industri, Kapasitas dan kualitas sekolah ini akan ditingkatkan. Targetnya dalam tahun 2015-2019 meningkat menjadi dua kali lipat, dan akan dirintis pendidikan tinggi vokasi yang baru yakni di bidang elektronika dan instrumentasi.
 - ii. Akses ke sumber pembiayaan yang terjangkau melalui pembentukan Lembaga Pembiayaan Industri sesuai amanat UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

Fasilitasi dan insentif:

Dalam rangka peningkatan daya saing dan produktivitas industri, fasilitasi dan pemberian insentif:

- a. Diprioritaskan pada: (1) industri strategis; (2) industri maritim; dan (3) industri padat tenaga kerja.
- b. Terhadap impor bahan baku, komponen, dan barang setengahjadi diharmonisasikan sesuai dengan rantai pertambahan nilai berikutnya di dalam negeri, semakin besar forward linkage-nya semakin besar insentifnya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

3.3.5 BUMN

Sementara itu, dalam rangka membina dan mengembangkan BUMN dalam jangka menengah, diupayakan pelaksanaan kebijakan-kebijakan utama, yaitu:

1. Mendukung peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat khususnya dalam penyediaan bahan kebutuhan pokok seperti pangan, energi, layanan perumahan/permukiman, dan layanan transportasi yang memadai baik jumlah maupun kualitasnya, dengan harga yang terjangkau.
2. Memantapkan struktur BUMN yang berdayaguna (daya saing) dan berhasil guna (efektivitas pelayanan, yang antara lain akan dilaksanakan melalui pembentukan perusahaan induk (*holding company*) dan kelompok – kelompok spesialisasi, optimalisasi partisipasi masyarakat/ penjualan saham BUMN.
3. Membangun kapabilitas BUMN, antara lain dengan mencari bentuk perusahaan dan ukuran yang optimal bagi kelangsungan dan pengembangan usaha BUMN tertentu, serta peningkatan kerjasama (sinergi) antar BUMN, antara BUMN dengan pihak swasta untuk meningkatkan daya saing perusahaan domestik.

Dalam kaitannya dengan reformasi pembinaan BUMN, kebijakan yang ditempuh adalah: (1) menjaga BUMN dari intervensi politik, (2) meningkatkan dan mempertahankan profesionalisme pada jajaran pengelola BUMN, (3) menata pembagian kewenangan dan tanggung jawab antara regulator dan operator kewajiban pelayanan publik/PSO, dan terakhir, dan (4) mendorong BUMN menjadi perusahaan kelas dunia.

3.3.6 UMKM dan Koperasi

Kebijakan di bidang UMKM dan koperasi dalam periode 2015-2019 yaitu meningkatkan daya saing UMKM dan koperasi sehingga mampu tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar (“naik kelas”) dalam rangka mendukung kemandirian perekonomian nasional. Strategi pembangunan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia.
2. Peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan.
3. Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

4. Penguatan kelembagaan usaha.
5. Peningkatan kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha.

Kelima strategi tersebut mencakup beberapa upaya reformasi kebijakan dan pencapaian cepat (*quick wins*) sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui (i) penguatan kebijakan kewirausahaan yang mencakup pola pengembangan kewirausahaan, penataan kurikulum kewirausahaan di lembaga pendidikan formal, serta perluasan dukungan khususnya bagi wirausaha berbasis teknologi (*technopreneurs*), dan (ii) peningkatan akses ke pelatihan, dan layanan usaha terpadu (*quick wins*).
2. Peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan melalui (i) pengembangan lembaga pembiayaan/bank UMKM dan koperasi, serta optimalisasi sumber pembiayaan non-bank, (ii) pengembangan *credit rating* bagi UMKM dan koperasi, (iii) peningkatan kapasitas koperasi sebagai pengelola sistem resi gudang (*quick wins*), dan (iv) advokasi pembiayaan bagi UMKM dan koperasi.
3. Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran melalui (i) peningkatan kualitas dan diversifikasi produk berbasis rantai nilai dan keunggulan local, (ii) peningkatan penerapan standardisasi produk (Standar Nasional Indonesia/SNI, HaKI), dan sertifikasi (halal, keamanan pangan dan obat), (iii) penyediaan akses pasar bagi usaha mikro melalui revitalisasi pasar rakyat (*quick wins*), dan (iv) integrasi fasilitasi pemasaran dan sistem distribusi baik domestik maupun ekspor, yang didukung sistem informasi pasar, dan pengembangan *trading house* untuk produk-produk UMKM dan koperasi (*quick wins*).
4. Penguatan kelembagaan usaha melalui (i) kemitraan investasi berbasis keterkaitan usaha (*backward-forward linkages*) dan (ii) peningkatan peran koperasi dalam penguatan sistem bisnis pertanian dan perikanan, dan sentra industri kecil di kawasan industri.
5. Kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha melalui (i) harmonisasi perizinan sektoral dan daerah, (ii) pengurangan jenis, biaya dan waktu pengurusan perizinan, (iii) penyusunan rancangan undang-undang tentang Perkoperasian dan pengembangan sistem registrasi UMKM secara *online* (*quick wins*), (iv) peningkatan efektivitas penegakan regulasi persaingan usaha yang sehat, dan (v) peningkatan sinergi dan kerja sama pemangku



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

kepentingan (publik, swasta dan masyarakat) yang didukung sistem monitoring dan evaluasi terpadu yang berbasis data UMKM dan koperasi secara sektoral dan wilayah.

3.3.7 Pariwisata

Arah kebijakan yang akan ditempuh dalam pembangunan pariwisata merujuk pada PP 50 Tahun 2010 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional (RIPPARNAS), yaitu:

1. **Pemasaran Pariwisata Nasional** diarahkan untuk mendatangkan sebanyak mungkin wisatawan manca negara dan mendorong peningkatan wisatawan nusantara, dengan strategi fokus pada 16 pasar wisatawan manca negara dan 16 pasar utama wisatawan domestik. Dalam rangka peningkatan pemasaran pariwisata nasional, akan dibentuk Pusat Promosi Pariwisata Indonesia di negara-negara terpilih serta pemberdayaan kantor-kantor perwakilan Indonesia di luar negeri.
2. **Pembangunan Destinasi Pariwisata** diarahkan untuk meningkatkan daya tarik daerah tujuan wisata sehingga berdaya saing di dalam negeri dan di luar negeri melalui: (i) fasilitasi pembangunan destinasi pariwisata nasional yang menjadi fokus pemasaran pariwisata dengan dalam penetapan kawasan peruntukan pariwisata dalam RTRW dan RRTR, *site plan* destinasi wisata beserta rancangan detail (*detail design*) kawasan destinasi wisata; (ii) bersama para pemangku kepentingan pariwisata membangun fasilitas umum di kawasan wisata; (iii) meningkatkan citra kepariwisataan; serta (iv) menata kelembagaan organisasi pengelola destinasi, *destination management organisation* (DMO). Jenis pariwisata yang akan dikembangkan khususnya untuk wisatawan manca negara mencakup: (i) wisata alam yang terdiri dari wisata bahari, wisata ekologi, dan wisata petualangan; (ii) wisata budaya yang terdiri dari wisata *heritage* dan religi, wisata kuliner dan belanja, dan wisata kota dan desa; dan (iii) wisata ciptaan yang terdiri dari wisata MICE & Event, wisata olahraga, wisata kebugaran (*wellness*) berbasis budaya nusantara, serta wisata kawasan terpadu.
3. **Pembangunan Industri Pariwisata** diarahkan untuk meningkatkan partisipasi usaha lokal dalam industri pariwisata nasional serta meningkatkan keragaman dan daya saing produk / jasa pariwisata nasional di setiap destinasi pariwisata yang menjadikan fokus pemasaran melalui: (i) pembinaan usaha pariwisata bagi masyarakat lokal, (ii) fasilitasi investasi usaha sektor



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

pariwisata, serta (iii) fasilitasi pengembangan dan peningkatan jenjang keterampilan tenaga kerja lokal di bidang wisata.

4. **Pembangunan Kelembagaan Pariwisata** diarahkan untuk membangun sumber daya manusia pariwisata serta organisasi kepariwisataan nasional dengan strategi: (i) berkoordinasi dengan perguruan tinggi penyelenggara pendidikan sarjana di bidang kepariwisataan; (ii) meningkatkan kapasitas dan kualitas lembaga pendidikan kepariwisataan, memperluas jurusan dan peminatan, membangun sekolah pariwisata; serta (iii) turut serta menjaga kualitas pendidikan kepariwisataan yang diselenggarakan swasta.

PRAKARSA QUICKWINS:

1. Peningkatan pemasaran Pariwisata di pasar internasional dan juga domestik.
2. Pembangunan Ekowisata Bahari mencakup pembangunan titik labuh untuk empat jalur pelayaran:
 - a. Pelabuhan masuk Tarakan – Kalimantan Utara berakhir di Biak – Papua.
 - b. Pelabuhan masuk Kupang – Nusa Tenggara Timur berakhir di Karimun Jawa – Jawa Tengah
 - c. Pelabuhan masuk Saumlaki – Maluku Tenggara berakhir di Bantaeng – Sulawesi Selatan.
 - d. Jalur Laut China Selatan mulai dari Anambas – Batam – Pulau Lingga.

Pembangunan Ekowisata Sungai yang mencakup pelabuhan sebagai marina dan dermaga singgah di tempat-tempat objek wisata yaitu: (1) Sungai Kapuas – Kalimantan Barat; (2) Sungai Barito – Kalimantan Tengah; (3) Sungai Mahakam – Kalimantan Timur; (4) Sungai Musi – Sumatera Selatan; dan (5) Sungai Batanghari – Jambi


3.3.8 Ekonomi Kreatif

Arah kebijakan pembangunan ekonomi kreatif adalah memfasilitasi orang kreatif (OK) di sepanjang rantai nilai yang dimulai dari trahap kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, hingga konservasi sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 3.18.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

GAMBAR 3.18
RANTAI NILAI PRODUK KREATIF



Fasilitasi orang kreatif dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kreasi. Menyediakan fasilitas bagi OK untuk kegiatan kreasi seperti ruang kreatif, sarana kreatif, pada lingkup yang lebih luas mendorong terbangunnya klaster kreatif.
2. Produksi. Memfasilitasi OK memproduksi kreasinya dalam skala usaha yang layak secara ekonomi, dalam bantuk penetapan usaha baru (start-up), akses terhadap permodalan (pembiayaan), akses terhadap sarana/alat produksi, dan penyediaan sumberdaya manusia / teknisi produksi dengan keterampilan yang tinggi.
3. Distribusi. Memfasilitasi usaha baru ekonomi kreatif untuk mendapatkan akses ke pasar dan menjaga struktur pasar yang memudahkan pendatang baru.
4. Konsumsi. Memfasilitasi usaha baru ekonomi kreatif membangun pasar (*market development*) dan bila perlu membuat pembelajaran pasar (*market learning*).
5. Konservasi. Memfasilitasi terbangunnya repositories bagi produk-produk kreatif yang dimanfaatkan OK sebagai sumber inspirasi pada proses kreasi berikutnya.

Strategi pengembangan subsektor ekonomi kreatif dilaksanakan sesuai kebutuhan yaitu dengan:

1. Memperluas pasar produk kreatif Indonesia pasar baik di pasar ekspor maupun pasar domestik.




2. Memfasilitasi proses kreasi seperti pembangunan ruang kreasi, jaringan orang kreatif.
3. Memfasilitasi usaha kreatif sepanjang rantai produksi dengan menyediakan akses ke sumber permodalan atau pasokan SDM produksi, dan akses ke pasar.
4. Memfasilitasi penumbuhan usaha kreatif terutama bagi usaha pemula.

3.3.9 Penguatan Investasi

Penguatan investasi ditempuh melalui dua pilar kebijakan yaitu *pertama* adalah **Peningkatan Iklim Investasi dan dan Iklim Usaha** untuk meningkatkan efisiensi proses perijinan bisnis; dan *kedua* adalah **Peningkatan Investasi yang inklusif** terutama dari investor domestik. Kedua pilar kebijakan ini akan dilakukan secara terintegrasi baik di tingkat pusat maupun di daerah.

GAMBAR 3.19
PILAR KEBIJAKAN PENGUATAN INVESTASI



Arah kebijakan yang ditempuh dalam **pillar pertama** penguatan investasi adalah menciptakan iklim investasi dan iklim usaha yang lebih berdaya saing, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang dapat meningkatkan efisiensi proses perijinan, meningkatkan kepastian berinvestasi dan berusaha di Indonesia, serta mendorong persaingan usaha yang lebih sehat dan berkeadilan.

Adapun strategi yang ditempuh adalah:

1. **Peningkatan kepastian hukum terkait investasi dan usaha**, yang terutama dilakukan melalui:
 - a. Sinkronisasi dan harmonisasi peraturan pusat dan daerah agar kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah dapat selaras dengan kebijakan pemerintah pusat. Salah satu upayanya adalah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- dengan penyusunan Peta Jalan Harmonisasi Regulasi Investasi.
- b. Penghapusan regulasi dan peraturan di pusat dan daerah yang menghambat dan mempersulit dunia usaha untuk berinvestasi dan berusaha.
 - c. Penghapusan rente ekonomi yang menyebabkan tingginya biaya perijinan, baik di pusat maupun di daerah.
 - d. Penyediaan tata ruang wilayah kabupaten/kota yang telah dijabarkan ke dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk kepastian perijinan lokasi usaha dan investasi.
- 2. Penyederhanaan prosedur perijinan investasi dan usaha di pusat dan daerah**, terutama untuk industri pengolahan dan jasa, antara lain: sektor migas, jasa transportasi laut, serta sektor industri manufaktur berbasis sumber daya alam.
- 3. Pengembangan layanan investasi** yang memberikan kemudahan, kepastian, dan transparansi proses perijinan bagi investor dan pengusaha, melalui:
- a. Optimalisasi penyelenggaraan PTSP di daerah, yang antara lain dilakukan dengan mendorong pelimpahan wewenang perijinan investasi dari instansi teknisi dan kepala daerah kepada PTSP.
 - b. Pendirian Pelayanan Terpadu Satu Pintu-Pusat (PTSP-P) untuk menyatukan perijinan di tingkat pusat pada satu tempat layanan perijinan. Adapun langkah yang akan dilakukan, antara lain adalah:
 - i. Pengembangan kelembagaan PTSP-Pusat.
 - ii. Penyederhanaan dan standarisasi prosedur, pengembangan proses perijinan secara paralel, serta pengembangan layanan pengaduan permasalahan perijinan.
 - iii. Penciptaan transparansi dan akuntabilitas proses perijinan, sehingga dapat meningkatkan kepastian waktu dan kredibilitas layanan.
 - iv. Pengembangan *tracking system* perijinan di PTSP-Pusat.
- 4. Pemberian insentif dan fasilitasi investasi** (berupa: insentif fiskal dan non fiskal) yang lebih selektif dan proses yang transparan yang dapat:
- a. Mendorong pengembangan investasi sektor manufaktur dengan mengedepankan keseimbangan sebaran investasi antara Pulau Jawa dan Luar Pulau Jawa.
 - b. Mendorong pengembangan investasi untuk membangun Indonesia sebagai poros maritim dan pengembangan sektor kelautan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- c. Mendorong pihak swasta untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur energi nasional.
- d. Mendorong pengembangan industri yang dapat menghasilkan bahan baku atau barang modal sederhana.
- e. Mendorong investor terutama investor dalam negeri untuk mengembangkan industri pengolahan bahan tambang dalam negeri.
- f. Mendorong investasi sektor minyak dan gas yang mempertimbangkan aspek kesulitan geologi dan meningkatkan produktivitas sumur-sumur tua, daerah baru, dan laut dalam.

5. Pendirian Forum Investasi, yang beranggotakan lintas kementerian dan lintas pemangku kepentingan yang secara rutin mengadakan pertemuan untuk memonitor, mengatasi permasalahan investasi, dan mencari solusi terbaik agar dapat terus menjaga iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif bagi pelaku usaha dan investor.

6. Peningkatan iklim ketenagakerjaan yang lebih kondusif, (dimana rincian strateginya dituangkan dalam bagian Ketenagakerjaan).

7. Peningkatan persaingan usaha yang sehat melalui pencegahan dan penegakan hukum persaingan usaha dalam rangka penciptaan kelembagaan ekonomi yang mendukung iklim persaingan usaha yang sehat, penyehatan struktur pasar serta penguatan sistem logistik nasional yang bertujuan untuk menciptakan efisiensi yang berkeadilan, melalui:

- a. Reposisi dan penguatan kelembagaan KPPU.
- b. Pencegahan dan penegakan hukum terhadap praktik anti persaingan usaha yang sehat (seperti: monopoli dan kartel) yang mendistorsi pasar.
- c. Pengawasan yang dititikberatkan pada komoditas pangan, energi, keuangan, kesehatan dan pendidikan, serta infrastruktur dan logistic.
- d. Peningkatan harmonisasi kebijakan pemerintah agar sejalan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat,
- e. Pengawasan kemitraan antara usaha besar, menengah, kecil dan mikro.

Arah kebijakan yang ditempuh dalam **pilar kedua** penguatan investasi adalah mengembangkan dan memperkuat investasi di sektor riil, terutama yang berasal dari sumber investasi domestik, yang dapat mendorong pengembangan investasi dan usaha di Indonesia secara



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

inklusif dan berkeadilan terutama pada sektor produktif yang mengutamakan sumber daya lokal.

Adapun strategi yang akan dilakukan untuk **Pengembangan Investasi yang inklusif** adalah sebagai berikut:

1. Pengutamaan peningkatan investasi pada sektor:

- a. Yang mengolah sumber daya alam mentah menjadi produk yang lebih bernilai tambah tinggi, terutama sektor pengolah hasil pertanian, produk turunan migas, dan hasil pertambangan.
- b. Yang mendorong penciptaan lapangan kerja, terutama yang dapat menyerap tenaga kerja lokal.
- c. Yang mendorong penyediaan barang konsumsi untuk kebutuhan pasar dalam negeri.
- d. Yang berorientasi ekspor, terutama produk olahan nonmigas berbasis sumber daya alam.
- e. Yang mendorong pengembangan partisipasi Indonesia dalam jaringan produksi global (*Global Production Network*), baik sebagai perusahaan *subsidiary*, *contract manufacturer*, maupun *independent supplier*.
- f. Yang mendorong penyediaan kebutuhan bahan baku untuk industri dalam negeri, baik berupa bahan setengah jadi, komponen, maupun sub komponen.

2. Peningkatan upaya penyebaran investasi di daerah yang lebih berimbang:

- a. Pengembangan potensi investasi daerah (*regional champions*) sesuai dengan sektor unggulan dan mendorong daerah untuk meningkatkan kesiapan dalam menarik investasi.
- b. Promosi investasi di daerah, untuk mendorong *investor awareness and willingness* untuk berinvestasi di daerah, yang antara lain melalui gelar promosi investasi daerah.
- c. Pemberian insentif investasi di daerah, sesuai dengan kewenangan daerah, terutama untuk UKM.
- d. Pengembangan mekanisme konsultasi Pemerintah dan Pelaku Bisnis, terutama UKM.

3. Peningkatan kemitraan antara PMA dan UKM lokal, terutama melalui:

- a. Pembinaan kemitraan antara PMA dengan UKM dengan mengedepankan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
- b. Perkuatan rangkaian proses kemitraan yang dimulai dengan pengenalan calon mitra usaha, pemahaman posisi keunggulan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

dan kelemahan usaha, pengembangan strategi kemitraan, fasilitasi pelaksanaan kemitraan usaha, serta monitoring dan evaluasi kemitraan PMA dan UKM.

4. Peningkatan efektivitas strategi dan upaya promosi investasi melalui:

- a. Pengembangan mekanisme promosi investasi yang lebih efektif yang antara lain meliputi penyelarasan kegiatan promosi *Tourism, Trade and Investment* (TTI), pengembangan kantor promosi terpadu di negara-negara tertentu, serta optimalisasi peran kantor perwakilan investasi di luar negeri (*IIPC: Indonesian Investment Promotion Center*).
- b. Pengembangan strategi promosi yang lebih efisien dan efektif yang dapat :
 - i. Mendukung pengembangan sektor industri dalam negeri dalam jangka pendek, menengah dan panjang.
 - ii. Mendorong persebaran investasi di luar Pulau Jawa dengan mempertimbangkan karakter dan kondisi geografis daerah.
 - iii. Peningkatan keikutsertaan daerah dalam ajang pertemuan bisnis antara pelaku usaha dengan pemerintah pusat/daerah.

5. Peningkatan koordinasi dan kerjasama investasi antara pemerintah dan dunia usaha. Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) merupakan salah satu alternatif pembiayaan dalam penyediaan infrastruktur untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik secara kualitas maupun kuantitas.

6. Pengembangan investasi lokal, terutama melalui investasi antar wilayah yang dapat mendorong pengembangan ekonomi daerah.

7. Pengembangan investasi keluar (*outward investment*), diutamakan pada ketahanan energi (*energy security*) dan ketahanan pangan (*food security*) dengan mengutamakan kegiatan investasi yang dapat memberikan efek pengganda (*multiplier effect*) yang besar terhadap perekonomian nasional.

8. Pengurangan dampak negatif dominasi PMA terhadap perekonomian nasional, yang secara bertahap akan dilakukan melalui tiga jalur proses pengalihan, yaitu: (i) alih kepemilikan ke masyarakat domestik melalui pasar modal; (ii) alih teknologi/keahlian kepada pengusaha dan pekerja domestik, serta (iii) alih proses produksi dengan secara bertahap meningkatkan porsi pemasok domestik bagi kebutuhan bahan baku, barang



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

setengah jadi, serta jasa-jasa industri.

Strategi dan kebijakan bidang investasi ini akan didukung oleh pengembangan kualitas layanan manajemen birokrasi pemerintah baik di pusat maupun di daerah agar dapat berdaya saing terutama dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.

3.3.10 Perdagangan Dalam Negeri

Arah kebijakan bidang perdagangan dalam negeri tahun 2015-2019 adalah meningkatkan aktivitas perdagangan dalam negeri yang lebih efisien dan berkeadilan melalui: (i) pembentahan sistem distribusi bahan pokok dan sistem logistik rantai pasok agar lebih efisien dan lebih andal serta pemberian insentif perdagangan domestik sehingga dapat mendorong peningkatan produktivitas ekonomi dan mengurangi kesenjangan antar wilayah, (ii) pembentahan iklim usaha perdagangan yang lebih kondusif, serta (iii) penguatan perlindungan konsumen dan standardisasi produk lokal di pusat dan di daerah.


Strategi pembangunan yang akan ditempuh terkait dengan arah kebijakan perdagangan dalam negeri adalah sebagai berikut:

1. **Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan**, untuk mengatasi kelangkaan stok serta disparitas dan fluktuasi harga melalui: (i) pembangunan dan revitalisasi pasar rakyat terutama yang telah berumur di atas 25 tahun, rusak berat dan tidak layak digunakan termasuk di wilayah perbatasan; (ii) pengembangan rantai pasok dingin (*cold chain*) terutama untuk mendukung distribusi barang yang mudah rusak (*perishable*) di pasar domestik; (iii) pengembangan sistem informasi perdagangan antar wilayah; (iv) pembangunan dan pengembangan pusat distribusi propinsi; (v) pembangunan dan pengembangan pusat distribusi regional sebagai tulang punggung sistem distribusi bahan pokok nasional melalui pengembangan sistem distribusi yang terpadu dengan pusat distribusi propinsi di wilayahnya serta pusat distribusi regional lainnya; serta (vi) pengembangan gudang konvensional dan gudang dengan Sistem Resi Gudang (SRG) untuk menunjang sistem distribusi nasional melalui integrasi dan kolaborasi dengan pusat distribusi propinsi atau pusat distribusi regional, sebagaimana terlihat pada Gambar 3.20.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

GAMBAR 3.20
SKEMA KETERKAITAN ANTAR PUSAT DISTRIBUSI DAN GUDANG



2. **Meningkatkan kualitas sarana perdagangan (terutama pasar rakyat)** melalui pelaksanaan pemberdayaan terpadu nasional pasar rakyat, yang merupakan penyediaan dukungan non fisik untuk pengembangan pasar rakyat yang berkualitas, nyaman, bersih dan sehat.
3. **Meningkatkan aktivitas perdagangan antar wilayah di Indonesia**, melalui promosi produk unggulan daerah antar wilayah di Indonesia, serta fasilitasi kerjasama dan penurunan hambatan perdagangan antar wilayah Indonesia.
4. **Meningkatkan kapasitas pelaku usaha dagang kecil menengah**, melalui: pembinaan dan pelatihan, penataan dan peningkatan status pedagang informal, penciptaan pelaku usaha pemula di bidang perdagangan, pengembangan sistem informasi potensi pasar domestik, serta bantuan sarana usaha perdagangan termasuk di wilayah perbatasan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

5. **Meningkatkan iklim usaha perdagangan konvensional dan non konvensional** yang lebih kondusif, terutama terkait dengan pemberian prosedur perijinan usaha perdagangan dan penataan perdagangan melalui Sistem Elektronik (*e-commerce*).
6. **Mendorong penggunaan produk domestik** yang antara lain melalui: (i) peningkatan proporsi produk dalam negeri yang diperdagangkan di pasar domestik dan wilayah perbatasan, (ii) peningkatan tingkat kesadaran masyarakat untuk menggunakan produk dalam negeri, serta (iii) peningkatan tingkat kesadaran produsen untuk menggunakan kandungan lokal yang lebih tinggi.
7. **Meningkatkan perlindungan konsumen melalui:** (i) pengembangan standardisasi, mutu produk dan regulasi pro konsumen, (ii) pemberdayaan konsumen, (iii) peningkatan efektivitas pengawasan barang / jasa dan tertib ukur termasuk di wilayah perbatasan, serta, (iv) penguatan kapasitas kelembagaan penyelesaian sengketa konsumen di kabupaten/kota (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) dan lembaga perlindungan konsumen lainnya di Indonesia. Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sangat strategis dalam memberikan perlindungan kepada konsumen yang dirugikan seiring dengan meningkatnya perekonomian di wilayah kabupaten/kota dan perkembangan global.
8. **Menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara konsisten**, baik untuk produk impor maupun produk domestik, untuk mendorong daya saing produk nasional, peningkatan citra kualitas produk ekspor Indonesia di pasar internasional, serta melindungi konsumen dalam negeri dari barang / jasa yang tidak sesuai standar.
9. **Meningkatkan efektivitas pengelolaan impor untuk menjaga stabilitas pasar domestik**, dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan bahan pokok untuk menopang ketahanan pangan nasional.
10. **Mendorong Perdagangan Berjangka Komoditi**, dalam rangka optimalisasi pemanfaatan Perdagangan Berjangka Komoditi sebagai sarana lindung nilai dan pembentukan harga yang transparan.
11. **Mendorong pengembangan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang**, dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sistem resi gudang dan pasar lelang sebagai sarana alternatif pembiayaan, tunda jual dan peningkatan efisiensi distribusi.




12. **Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana penunjang perdagangan**, dalam rangka: (i) peningkatan kualitas dan kuantitas jangkauan pelayanan kepada masyarakat, antara lain melalui pengadaan peralatan, tanah, gedung, dan sarana penunjang perdagangan lainnya, serta (ii) peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan.

3.3.11 Perdagangan Luar Negeri

Arah kebijakan yang akan ditempuh untuk mencapai sasaran bidang perdagangan luar negeri adalah memperkuat daya saing ekspor produk non-migas dan jasa bernilai tambah tinggi untuk meningkatkan kontribusi ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi secara inklusif dan berkelanjutan.

Arah kebijakan tersebut akan dicapai melalui 4 (empat) pilar strategi yaitu: (i) menjaga dan meningkatkan pangsa pasar produk Indonesia di pasar ekspor utama (*market maintenance*), (ii) meningkatkan pangsa pasar ekspor di pasar prospektif (*market creation*), (iii) mengidentifikasi peluang pasar ekspor produk dan jasa potensial (*product creation*), dan (iv) meningkatkan fasilitasi ekspor dan impor untuk mendukung daya saing produk nasional (*export facilitation and import management*).

GAMBAR 3.21
4 PILAR STRATEGI PENINGKATAN DAYA SAING EKSPOR



Untuk itu, strategi yang akan ditempuh terkait upaya untuk menjaga dan meningkatkan pangsa pasar produk Indonesia di pasar ekspor utama (*market maintenance*) adalah:

1. **Meningkatkan kemampuan diplomasi perdagangan** dalam rangka: (i) mengamankan akses pasar dan (ii) menurunkan hambatan non tarif.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

2. **Meningkatkan peran perwakilan dagang di luar negeri** dalam rangka (i) memantau pangsa pasar produk ekspor Indonesia di negara tujuan ekspor utama dan (ii) memantau isu-isu perdagangan dan perkembangan ekonomi yang mempunyai dampak bagi ekspor Indonesia.

Sedangkan strategi yang akan ditempuh terkait upaya meningkatkan pangsa pasar ekspor di pasar prospektif (*market creation*) adalah:

1. **Memanfaatkan kerjasama perdagangan yang ada dan meningkatkan kerjasama perdagangan bilateral** untuk meningkatkan akses pasar ke negara-negara tujuan ekspor prospektif termasuk melalui titik lintas batas di wilayah perbatasan.
2. **Meningkatkan peran perwakilan dagang di luar negeri** dalam rangka (i) mengembangkan jaringan bisnis dan kerjasama antar lembaga, dan (ii) melakukan *market intelligence* untuk mengidentifikasi peluang pasar bagi produk yang telah diproduksi di Indonesia.
3. **Meningkatkan promosi ekspor** yang antara lain melalui: (i) pengembangan sarana promosi secara elektronik dan non-elektronik, (ii) peningkatan efektivitas misi dagang, (iii) penyebaran informasi peluang pasar ekspor baru kepada pelaku ekspor di Indonesia, dan (iv) pengembangan kantor promosi terpadu di negara-negara tertentu agar mampu menangkap potensi pasar dan produk yang dibutuhkan di suatu negara.
4. **Meningkatkan pemanfaatan Rantai Nilai Global dan Jaringan Produksi Global yang menghasilkan barang dan jasa berorientasi ekspor** yang dapat mendorong proses alih teknologi melalui kemitraan dengan pelaku usaha lokal serta meningkatkan daya saing produk nasional.

Lebih lanjut, strategi yang akan ditempuh terkait upaya mengidentifikasi peluang pasar ekspor produk dan jasa potensial (*product creation*) adalah:

1. **Meningkatkan efektivitas market intelligence** dalam rangka melakukan identifikasi permintaan barang dan jasa termasuk produk kreatif dan produk halal yang berpotensi diproduksi oleh produsen Indonesia dan dapat dipasarkan di negara tujuan ekspor utama dan prospektif.
2. **Meningkatkan kapasitas dan kemampuan calon eksportir dan eksportir pemula** melalui peningkatan pemahaman mengenai



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

pasar ekspor dan pelatihan teknis pemasaran produk ekspor seperti teknis pengemasan (*packaging*) yang baik sehingga termotivasi untuk memasarkan produknya di pasar internasional.

3. **Meningkatkan sosialisasi dan diseminasi informasi mengenai produk potensial** kepada seluruh produsen atau pelaku usaha potensial khususnya agar dapat menghasilkan barang atau jasa bernilai tambah lebih tinggi.
4. **Meningkatkan daya saing produk nasional** melalui peningkatan kualitas produk ekspor, peningkatan citra produk Indonesia, penetapan harga produk yang lebih kompetitif, serta peningkatan kualitas layanan yang berstandar internasional.
5. **Meningkatkan kuantitas dan kualitas ekspor sektor jasa prioritas dalam rangka mendorong ekspor non-migas, meningkatkan efisiensi ekonomi dan produktivitas ekonomi serta meningkatkan fasilitasi perdagangan** melalui upaya (i) peningkatan koordinasi dengan instansi terkait, yang antara lain melalui pengembangan dan implementasi peta jalan sektor jasa, (ii) peningkatan pemanfaatan jasa prioritas yang dihasilkan pelaku usaha domestik sehingga mampu memberikan insentif bagi pengembangan industri jasa nasional dan mengurangi impor jasa, (iii) pemanfaatan jaringan produksi global bidang jasa dalam meningkatkan daya saing sektor jasa, (iv) peningkatan pemanfaatan hasil perundingan jasa, (v) peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia terkait perdagangan jasa sehingga memberikan nilai tambah bagi ekspor jasa, serta (vi) peningkatan kualitas statistik perdagangan jasa dalam menyediakan data dan informasi yang akurat.

Dalam hal ini sektor jasa prioritas meliputi jasa transportasi, jasa perjalanan atau pariwisata, jasa konstruksi, jasa logistik, jasa distribusi, dan jasa keuangan. Rincian strategi sektor jasa tersebut di atas akan dibahas lebih lanjut pada subbidang yang terkait sektor masing-masing.



GAMBAR 3.22 **KERANGKA PENGEMBANGAN SEKTOR JASA PRIORITAS**



Kemudian, strategi yang akan ditempuh terkait upaya meningkatkan fasilitasi ekspor dan impor untuk mendukung daya saing produk nasional (*export facilitation and import management*) adalah:

1. **Meningkatkan efektivitas manajemen impor** untuk (i) meningkatkan daya saing produk ekspor nonmigas melalui upaya memperlancar impor barang modal dan bahan baku yang digunakan untuk memproduksi produk ekspor nonmigas, akan tetapi kebutuhannya belum dapat dipenuhi dari dalam negeri; (ii) meningkatkan harmonisasi dan koordinasi kebijakan impor antar sektor dan lintas instansi pemerintah; serta (iii) mendorong kebijakan impor yang dapat meningkatkan daya saing produk nasional di pasar domestik termasuk di wilayah perbatasan.
 2. **Mengoptimalkan fasilitas *safeguards* dan pengamanan perdagangan lainnya** untuk melindungi produk dan pasar dalam negeri dari praktek-praktek perdagangan yang tidak adil (*unfair trade*) dan menghindari penggunaan fasilitas pengamanan perdagangan tersebut sebagai instrumen untuk mendukung perilaku anti persaingan dari pihak yang dilindungi.
 3. **Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan *Free Trade Agreements* (FTA) yang sudah dilakukan**, termasuk pemanfaatan fasilitas *safeguard*, untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan dan daya saing produk nasional.
 4. **Meningkatkan upaya pemantauan produk dan jasa luar negeri yang berpotensi mengancam** daya saing produk lokal di pasar domestik, yang salah satunya melalui peningkatan peran perwakilan dagang di luar negeri untuk melaksanakan pemantauan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

perkembangan produk dan jasa di luar negeri (*market intelligence*) yang akan dipasarkan di Indonesia.

5. **Mengembangkan fasilitasi perdagangan yang lebih efektif**, terutama guna mempercepat proses perizinan dan memperlancar aktivitas ekspor dan impor melalui pemanfaatan teknologi informasi, pengembangan skema pembiayaan ekspor, dan harmonisasi regulasi terkait ekspor dan impor.

3.3.12 Tenaga Kerja

Tahap ketiga RPJMN 2015-2019 menempatkan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas menjadi isu besar dalam pembangunan, dengan arah kebijakan dan strategi pelaksanaannya sebagai berikut:

1. **Memperkuat daya saing tenaga kerja dalam memasuki pasar tenaga kerja secara global**

Dalam rangka mempersiapkan tenaga kerja yang berkualitas sesuai kompetensi yang dibutuhkan industri, diperlukan berbagai kebijakan yang saling bersinergi melalui peningkatan kompetensi angkatan kerja.

- a. Harmonisasi standardisasi dan sertifikasi kompetensi melalui kerjasama lintas sektor, lintas daerah, dan lintas negara mitra bisnis, dalam kerangka keterbukaan pasar.
- b. Mengembangkan program kemitraan antara pemerintah dengan dunia usaha/industri dan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk peningkatkan kualitas tenaga kerja. Tiga proses dalam strategi pengembangan:
 - i. Pengembangan standar kompetensi dilaksanakan oleh pihak pengguna terutama asosiasi industri dan asosiasi profesi dan bersifat dinamis sesuai perkembangan iptek dan kebutuhan industri.
 - ii. Pengembangan program pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi melalui penyusunan kurikulum dan modul pelatihan yang mengacu kepada standar yang dikembangkan industri, merekrut instruktur yang memiliki sertifikat kompetensi sebagai tanda penguasaan materi.
 - iii. Pengembangan sertifikasi kompetensi melalui uji kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang dilisensi oleh BNSP, dan sertifikat kompetensi memiliki masa berlaku (validitas) sesuai ketentuan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- c. Pengembangan pola pendanaan pelatihan untuk mendukung peningkatan keahlian tenaga kerja.
 - i. Dana berasal dari APBN, APBD, dan sumber pendanaan lain yang sah untuk mengembangkan infrastruktur pelatihan, kelembagaan pelatihan, dan sosialisasi sistem pelatihan dan sertifikasi.
 - ii. Operasionalisasi kebijakan tersebut untuk mendukung pengembangan peningkatan kualitas tenaga kerja yang berorientasi *demand driven* dan berbasis kompetensi.
 - iii. Didasarkan pada prinsip kemitraan antara pemerintah dan swasta, dan dikelola secara transparan dan partisipatif dari pemangku kepentingan, serta sebagai stimulant.
 - iv. Diperlukan kelembagaan untuk mengelola dana pelatihan secara profesional didukung oleh personil dan sistem manajemen yang tepat.
- d. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan program pelatihan untuk mempercepat sertifikasi pekerja. Memperkenalkan program pelatihan secara menyeluruh, dan dirancang secara komprehensif dengan baik, agar kualitas angkatan kerja siap memasuki pasar tenaga kerja. Melalui pengelolaan program pelatihan yang komprehensif, lembaga pelatihan di tingkat pusat dapat dikelola menjadi tempat pelatihan unggulan. Lembaga pelatihan pusat sekaligus melakukan pendampingan untuk tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Strategi pengelolaan lembaga pelatihan adalah:
 - i. Lembaga yang berperan sebagai pendamping memfasilitasi dan mendorong lembaga pelatihan di wilayahnya membangun jejaring dan komunikasi intensif.
 - ii. Membangun hubungan yang kuat dengan masyarakat sekitar lembaga pelatihan di daerah.
 - iii. Mempromosikan program penjangkauan (*outreach*) dalam rangka menjalin hubungan kerjasama dengan pemberi kerja dan lembaga pelatihan swasta.
 - iv. Membagi peran dan tanggung jawab kerangka sistem penjaminan mutu dari setiap pemangku kepentingan.
 - v. Memberikan sistem insentif berdasarkan kinerja untuk mendorong hasil pelatihan yang sesuai kebutuhan industri.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- vi. Meningkakan kinerja dan efisiensi lembaga pelatihan dengan memberikan kewenangan penuh penyelenggara pelatihan
 - e. Penguatan Balai Latihan Kerja (BLK) melalui:
 - i. Reorientasi BLK menjadi Balai Latihan Kerja dan Kewirausahaan (BLKK) untuk meningkatkan keterampilan dan kemandirian masyarakat kurang mampu.
 - ii. Revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) yang ada di Kabupaten untuk memberikan pelatihan dan pendidikan yang memadai kepada TKI sesuai kualifikasi yang ditentukan negara penempatan.
 - f. Perluasan skala ekonomi ke arah sektor/sub-sektor yang produktivitasnya tinggi untuk menyediakan lapangan kerja yang besar dan berkualitas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dilakukan dengan:
 - i. Pemetaan kompetensi industri dan penetapan standar kompetensi.
 - ii. Standar kompetensi industri yang telah ditetapkan, menjadi dasar penyusunan program pelatihan, meliputi kurikulum/bahan ajar, penyiapan asesor dan instruktur, serta sarana-prasarana pendukung program pelatihan.
 - iii. Mempercepat pelaksanaan perjanjian saling pengakuan (MRA) yang belum dapat direalisasikan.
 - iv. Harmonisasi program pendidikan dan pelatihan.
 - v. Meningkatkan kompetensi instruktur dan tenaga pelatihan.
 - vi. Pengembangan kerangka standard kompetensi regional (*regional competency standard framework*).
 - vii. Mendorong lembaga pelatihan untuk mencapai KKNI (kerangka kualifikasi nasional Indonesia) dan penetapan KKNI.
- 2. Menciptakan Hubungan Industrial yang harmonis dan memperbaiki Iklim Ketenagakerjaan**

Prinsip dasar sistem hubungan industrial yang kuat didasarkan pada prinsip dan standar yang berkaitan dengan kebebasan berserikat dan hak untuk berorganisasi. Fungsi utama adanya serikat pekerja yang bebas adalah untuk mendorong *collective bargaining*. Pengalaman internasional menunjukkan bahwa proses “keserikatan” dan *collective bargaining* antara pekerja dan pemberi kerja lebih efektif dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pekerja.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Agar pasar tenaga kerja berfungsi lebih baik diperlukan peraturan yang dapat mendorong investasi padat pekerja tumbuh dan berkembang. Industri padat pekerja seperti tekstil dan garmen, alas kaki, makanan dan minuman serta industri lainnya masih dibutuhkan oleh sebagian besar angkatan kerja yang tingkat pendidikan dan keterampilannya rendah. Strategi pelaksanaan yang akan dilakukan adalah:

- a. Penguatan infrastruktur hubungan industrial dalam mewujudkan terselenggaranya desentralisasi hubungan industrial.
 - b. Perbaikan kerangka hubungan industrial untuk meningkatkan perkembangan serikat pekerja berkualitas dan perundingan bersama.
 - c. Pengenalan kewajiban hukum bagi semua pihak untuk bertindak berdasarkan itikad baik dalam negosiasi-negosiasi bipartit.
 - d. Pemberdayaan dan pembinaan serikat pekerja sehingga serikat pekerja dapat sepenuhnya ikut serta dalam negosiasi-negosiasi bipartit dalam kedudukan yang sejajar dengan pemberi kerja.
 - e. Meningkatkan kepatuhan perusahaan/industri terhadap peraturan ketenagakerjaan.
 - f. Penegakkan hukum bagi pelanggaran peraturan yang dapat merugikan pekerja dan pemberi kerja.
 - g. Peran instansi pemerintah daerah seperti BAPPEDA perlu diefektifkan terutama di daerah/wilayah industri, dalam mendorong penguatan lembaga hubungan industrial.
- 3. Meningkatkan akses angkatan kerja kepada sumber daya produktif**

Kebijakan ini ditargetkan kepada sebagian dari pencari kerja dan pekerja rentan yang tidak mempunyai akses kepada kegiatan ekonomi. Pertama, penciptaan lapangan kerja melalui pekerjaan umum (*public works*), dengan target angkatan kerja sifatnya suka rela (*self-selection*). Kedua, pengembangan usaha skala sedang maupun kecil dimana akses kepada kredit tidak dimungkinkan. Ketiga, pelatihan berbasis kompetensi termasuk pemagangan bagi pekerja agar dapat meningkatkan kualitas hidup, seperti pekerja mandiri, pelatihan penguasaan teknologi tepat guna, dan pemberdayaan para penganggur usia muda, dan kewirausahaan. Strategi pelaksanaan yang akan dilakukan adalah:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- a. Pemetaan penganggur kurang terdidik dan kebutuhan sarana penunjang dalam rangka membangun ekonomi masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat padat karya.
- b. Mendorong pekerja setengah menganggur untuk memanfaatkan waktu senggang melaksanakan usaha produktif dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologi tepat guna.
- c. Pemetaan penganggur kurang terdidik dan kebutuhan sarana penunjang dalam rangka membangun ekonomi masyarakat melalui kegiatan – kegiatan yang bersifat padat karya.
- d. Pendayagunaan tokoh-tokoh masyarakat atau kader desa sebagai pendamping kegiatan pemberdayaan masyarakat, khususnya pendampingan kepada kelompok-kelompok masyarakat di perdesaan.
- e. Membangun jaringan kemitraan dengan berbagai instansi/organisasi, baik pemerintah maupun non pemerintah, lembaga pemberdayaan dan pendampingan masyarakat dalam rangka kerjasama di tingkat nasional maupun internasional.
- f. Pemberian pelatihan untuk memasuki pasar tenaga kerja dan penerapan model wirausaha sesuai kaidah yang telah ditetapkan, serta pendampingan untuk pemberdayaan usaha mandiri.
- g. Memberikan kemudahan bagi wirausaha sektor informal untuk beralih menjadi wirausaha sektor formal.

4. Mendorong Pengembangan Ekonomi Pedesaan

Pengembangan perekonomian pedesaan dan sektor pertanian memiliki potensi besar untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar sehingga dapat mengurangi kemiskinan secara signifikan. Untuk mengembangkan ekonomi sebanyak 39,2 juta pekerja yang bekerja di pertanian perdesaan atau 35,7 persen dari total angkatan kerja, diperlukan strategi pelaksanaan:

- a. Peningkatan sarana dan prasarana perekonomian di daerah pedesaan, melalui pembangunan infrastruktur dasar perdesaan yang dapat menyerap tenaga kerja. Program ini terus diperluas hingga seluruh masyarakat perdesaan memperoleh pelayanan dasar yang sama dalam lima tahun ke depan.
- b. Perluasan akses kredit bagi pelaku ekonomi di pedesaan dan sumber permodalan lainnya, antara lain dengan memberikan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

stimulus dalam penyaluran kredit yaitu pemberian skema penjaminan oleh pemerintah dalam hal kredit dan skema pembiayaan sebagai instrumen kredit.

- c. Perbaikan iklim usaha di wilayah pedesaan melalui penyediaan informasi yang lengkap mengenai usaha dan sektor yang potensial.
- d. Teknologi dan komunikasi untuk mendorong aktifitas ekonomi desa: pedagang kecil, buruh bangunan, dan pekerja lepas lainnya, menggunakan *mobile banking*.
- e. Penyediaan informasi dan teknologi turut meningkatkan kuantitas dan kualitas produk, agar produktivitas rata-rata petani dan nelayan terdorong naik.

5. Memfungsikan pasar tenaga kerja

Kebijakan ini terkait dengan integrasi ekonomi regional dimana Indonesia akan menerapkan ASEAN sebagai pasar tunggal dan pusat produksi, dimana akan terjadi perpindahan investasi dan tenaga kerja terampil secara bebas. Keterbukaan pasar sudah terdeteksi dengan adanya kecenderungan perusahaan untuk menjadi lebih fleksibel, dengan karakteristik usaha yang tidak berorientasi pada tenaga kerja murah dan produksi massal, namun fleksibel untuk merespon kebutuhan konsumen. Kebutuhan pekerja yang memiliki berbagai keahlian (*multitasking*), termasuk kemampuan komunikasi, serta siap untuk bekerja dalam bentuk kontrak maupun *part time*.

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pasar tenaga kerja serta menjaga keseimbangan antara penawaran dan kebutuhan tenaga kerja.
- b. Mengintegrasikan sistem informasi pasar tenaga kerja untuk merespon kebutuhan informasi dari perusahaan, penyedia pelatihan dan pencari kerja dengan membangun kemitraan antara pembuat kebijakan dengan bursa kerja swasta.
- c. Meningkatkan keterlibatan industri dalam desain dan implementasi layanan pekerjaan, serta mengembangkan sistem yang standar menggunakan mekanisme umpan balik dari *stakeholders*.
- d. Memastikan bahwa *Job matching* dan *counseling* dilaksanakan dengan tepat.
- e. Kerja sama (*outreach*) dengan lembaga pendidikan, pelatihan serta pemberi kerja sehingga dapat terbangun melalui kerja sama yang berkelanjutan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- f. Peningkatan peranan pemerintah daerah dalam pengembangan mekanisme penempatan tenaga kerja.

3.3.13 Perlindungan Pekerja Migran

1. Memperluas Kerjasama dalam rangka melindungi hak dan keselamatan tenaga migran

- a. Mempertajam nota kesepakatan dengan negara tujuan. Dalam rangka melindungi hak dan keselamatan tenaga migran, pemerintah dapat memperluas nota kesepakatan dengan negara-negara tujuan, terutama negara dimana pekerja migran banyak mengalami permasalahan.
- b. Memperkuat kerangka kerja sama dalam forum Internasional. Migrasi merupakan isu global yang memerlukan kerjasama antar negara. Forum kerjasama yang sudah terbentuk perlu ditingkatkan dengan memberi penekanan aspek perlindungan bagi pekerja Indonesia di luar negeri.
 - i. *Global Forum for Migration and Development* (GFMD) yang dimulai tahun 2006, merupakan sebuah forum global untuk membahas isu migrasi dan pembangunan.
 - ii. Proses Colombo, merupakan forum konsultasi Tingkat Menteri untuk mengatasi tenaga kerja Asia yang bekerja di luar negeri.
 - iii. KTT-ASEAN ke-12, tahun 2007 yang diadakan di Cebu Philipina. Sesuai dengan hukum, peraturan, dan kebijakan nasional, negara-negara anggota ASEAN disarankan untuk mengambil tindakan yang bermanfaat bagi tenaga kerja dengan mempromosikan pekerjaan yang layak, manusiawi, produktif, bermartabat dan memperoleh upah yang memadai.
 - iv. G-20 Forum, memberi penekanan kepada usaha-usaha untuk menurunkan biaya remitansi.
- c. Memperkuat kerjasama di dalam negeri, antara pemerintah pusat dan daerah dengan komisi perlindungan.

2. Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Penempatan.

- a. Menyediakan layanan penempatan yang lebih efisien melalui pusat pelayanan satu atap di tingkat kabupaten dan provinsi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- b. Penyederhanaan sistem dan mekanisme pelayanan untuk memberikan kemudahan dan kemandirian dalam pengurusan dokumen.
 - c. Pelibatan pemerintah daerah dalam memfasilitasi termasuk melakukan pendampingan selama proses pelaksanaan rekrutmen dan pendidikan/pelatihan.
 - d. Pengembangan sistem informasi dengan membentuk pusat informasi terpadu sehingga semua pekerja migran dapat terdaftar secara baik, dan setiap peluang pekerjaan yang terbuka di luar negeri dapat diketahui oleh masyarakat.
 - e. Meningkatkan peran dalam perkembangan tugas *networking* dan *market intelligent* perwakilan di luar negeri.
- 3. Membekali Pekerja Migran dengan Pengetahuan, Pendidikan dan Keahlian**
- Calon pekerja yang akan bekerja selain dibekali ketrampilan teknis juga diberikan pengetahuan tentang Pengarusutamaan Prinsip HAM dalam Penyusunan Kebijakan dan Pendidikan terhadap Pekerja melalui instrumen hukum berperspektif HAM terutama Konvensi ILO serta mekanisme internasional lainnya.
- a. Penyiapan kualitas pekerja melalui peningkatan pelayanan pendidikan dan pelatihan calon pekerja oleh lembaga pelatihan swasta atau lembaga lain yang bisa dipercaya.
 - b. Melaksanakan sistem pendidikan/pelatihan yang distandardisasikan dan disediakan bagi para calon pekerja.
 - c. Memastikan bahwa semua tenaga kerja Indonesia yang berangkat mempunyai kontrak resmi, yang ditandatangani sebelum meninggalkan Indonesia.
 - d. Mensosialisasikan proses perekrutan dan mengesahkan keberangkatan tenaga kerja Indonesia melalui agen profesional.
 - e. Memberikan pelatihan investasi usaha mikro bagi TKI dalam rangka persiapan kembali ke tanah air.

4. Memperbesar pemanfaatan Jasa Keuangan bagi Pekerja

- a. Pengenalan rekening tabungan dan efektivitas penggunaan tabungan dapat diperluas bagi setiap pekerja namun dengan meminimalisasi syarat pemenuhan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- b. Mendorong pengembangan penyedia kredit lebih beragam, akan dapat memberikan manfaat bagi pekerja dan anggota rumah tangganya.
- c. Perluasan jaringan cabang Bank dan ATM bank akan memudahkan rumah tangga pekerja migran untuk menerima remitansi.
- d. Merancang ulang produk asuransi agar lebih efektif dan memperkenalkan kelas asuransi yang berbeda sebagai pilihan produk asuransi sesuai kemampuan pekerja.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab utama dalam perlindungan pekerja migran, terutama yang tergolong kelompok rentan. Kompleksnya persoalan pekerja migran, diperlukan pembagian peran dalam menyelenggarakan penempatan dan perlindungan, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, antara pemerintah dengan swasta, dan antara Kementerian/lembaga.

3.3.14 Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)

1. Jaminan Sosial Bagi Pekerja Penerima Upah

BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan memulai operasinya dengan melakukan pengalihan peserta aktif yang semula dilaksanakan oleh PT. Jamsostek. BPJS perlu membuat target kepesertaan program bagi pekerja secara bertahap agar cakupan pekerja penerima upah dalam 5 program Jaminan Sosial hingga tahun 2019 tercapai.

- a. **Perluasan Kepesertaan Pekerja.** Untuk cakupan pekerja formal (usaha besar dan menengah) terutama pekerja non-peserta Jamsostek, Taspen, dan Asabri, ekspansi peserta diprioritaskan pada daerah dengan pekerja formal terbanyak, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, dan seterusnya, untuk diikutsertakan pada kelima program Jaminan Sosial.

Kepesertaan pekerja akan dicapai berdasarkan pertimbangan teknis dan kondisi di lapangan. Hal yang harus dipertimbangkan untuk mencapai target kepesertaan adalah kemudahan melakukan akses kepada setiap kelompok pekerja termasuk untuk memperoleh informasi yang dapat mengungkapkan kondisi pengupahan, baik keteraturan penerimaan upah maupun pengelompokan berdasarkan besarnya upah yang diterima.

- b. **Memprioritaskan pada sektor usaha/lapangan usaha yang**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

telah memiliki asosiasi atau penghimpunan usaha, antara lain: asosiasi pengusaha (APINDO), asosiasi pertambangan, asosiasi lembaga keuangan (perbankan dan asuransi), dsb.

- c. **Pemetaan Data dan Sosialisasi kepada Pekerja dan Perusahaan.** Perlu dilakukan serangkaian kegiatan sosialisasi, edukasi dan advokasi mengenai lima program jaminan sosial di kalangan pekerja dan perusahaan. Strategi sosialisasi yang komprehensif dan kuat perlu disusun untuk menjangkau kepesertaan lebih luas.
- d. **Penguatan Pelaksanaan Administrasi Kepesertaan.** Pelaksanaan kegiatan manajemen kepesertaan yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, di antaranya termasuk: (i) pembuatan sistem dan prosedur kepesertaan dan iuran (dari pendaftaran peserta, pengelolaan data peserta sampai penerbitan kartu peserta); (ii) pembuatan SOP penerimaan dan pengelolaan iuran dan sebagainya; (iii) pendataan dan pendaftaran peserta; (iv) sosialisasi, implementasi, dan penegakkan peraturan penggunaan NIK dan kelengkapan administrasi kependudukan lainnya (akte/KK) dalam data kepesertaan.
- e. **Penguatan Tindakan Hukum (*Law Enforcement*).** Mekanisme penerapan hukum atas kewajiban pekerja untuk menjadi peserta sekaligus kewajiban pemberi kerja untuk mendaftarkan para pekerjanya menjadi peserta perlu ditetapkan, untuk kemudian dijalankan secara konsisten oleh instansi yang menjalankannya.
- f. **Penguatan peran Pemerintah,** dalam:
 - i. memfasilitasi asosiasi industri melakukan analisis perubahan manfaat jaminan kesehatan,
 - ii. memfasilitasi BPJS untuk menyusun aturan koordinasi manfaat yang melibatkan praktisi dan *stakeholders*, dan
 - iii. memfasilitasi pekerja dengan menyusun peraturan tentang jaminan kesehatan untuk pekerja yang telah pensiun dengan pengaturan khusus, baik pensiunan dari pengelolaan BPJS maupun perusahaan asuransi jiwa.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

2. Perluasan Kepesertaan Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja

Strategi perluasan kepesertaan bertujuan untuk mengurangi hambatan-hambatan yang dialami penduduk, terutama pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja, untuk menjadi peserta jaminan sosial, diantaranya termasuk:

- a. Prioritas ekspansi pekerja informal, baik kriteria usaha kecil maupun mikro, pada daerah dengan pekerja informal terbanyak. Usaha kecil diwajibkan untuk mengikuti JK, JKK, JHT, dan JKm. Sementara usaha mikro hanya wajib JK, JKK dan JKm. Perluasan juga diprioritaskan pada lapangan usaha yang telah memiliki asosiasi atau penghimpunan usaha, diantaranya termasuk kelompok tani, kelompok nelayan, dsb.
- b. Pengembangan inovasi metode pendaftaran, pengumpulan iuran, dan pembayaran manfaat/klaim agar menjadi lebih sederhana dan mudah, ditandai dengan terbangunnya dan terlaksananya berbagai metode pendaftaran dan pengumpulan iuran yang efektif, terutama bagi pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja.
- c. Formulasi insentif kepesertaan dan optimalisasi pemanfaatan lembaga/organisasi masyarakat, ditandai dengan terlaksananya skema insentif/subsidi parsial dan kerjasama dengan organisasi masyarakat sebagai kader BPJS.
- d. Intensifikasi sosialisasi dan edukasi masyarakat, terutama pada kelompok pekerja bukan penerima upah dan penduduk bukan pekerja, terkait pentingnya jaminan sosial, ditandai dengan semakin besarnya cakupan kegiatan sosialisasi dan edukasi jaminan sosial yang strategis dan terstruktur.

3. Integrasi dan Sinkronisasi Berbagai Program Perlindungan Sosial ke dalam SJSN

Saat ini hampir seluruh pemerintah daerah melaksanakan program Jamkesda yang dikelola sendiri. Untuk mengurangi resiko dan biaya pengelolaan, serta memastikan manfaat yang terstandar, program-program tersebut diarahkan untuk bergabung ke dalam SJSN. Pelaksanaan kebijakan perlindungan sosial juga diarahkan untuk semakin terintegrasi. Sehingga SJSN juga harus siap untuk berintegrasi maupun bersinkronisasi dengan program perlindungan sosial lainnya, seperti halnya Program Indonesia Sehat dan Program Keluarga Produktif dan Sejahtera.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Strategi yang akan dilakukan dalam sinkronisasi dan integrasi berbagai program perlindungan sosial ke dalam SJSN, mencakup:

- a. Peningkatan advokasi dan sosialisasi, terhadap pemerintah daerah untuk bergabung dalam SJSN, ditandai dengan meningkatnya frekuensi sosialisasi dan dikembangkannya metode penjangkauan yang lebih intensif.
- b. Penegakkan peraturan kepesertaan jaminan sosial, diantaranya melalui penguatan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), BPJS, serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini ditandai dengan berperan aktifnya unit kepatuhan pada BPJS, melalui koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah daerah, dalam melaksanakan monitoring dan penegakkan kepatuhan kepesertaan.
- c. Sinkronisasi kepesertaan dan penyesuaian manfaat SJSN sesuai dengan Program Indonesia Sehat dan Program Keluarga Produktif dan Sejahtera.

4. Peningkatan Layanan dan Manfaat SJSN

Manfaat dasar yang disediakan JKN saat ini perlu ditingkatkan untuk memfasilitasi penduduk rentan dengan kebutuhan tertentu, seperti penyandang disabilitas dan lansia. Penyesuaian skema manfaat diperlukan untuk meningkatkan jangkauan kepesertaan dan perlindungan SJSN. Penyesuaian skema manfaat ini dapat dilakukan melalui:

- a. Perluasan skema program dan paket manfaat JKN bagi penduduk berkebutuhan khusus, ditandai dengan terbangunnya skema jaminan kesehatan bagi penduduk berkebutuhan khusus, seperti lanjut usia dan penyandang disabilitas.
- b. Mendorong pembangunan sarana dan prasarana layanan kesehatan di wilayah dengan jumlah fasilitas kesehatan terbatas, serta membentuk sistem kendali mutu layanan kesehatan, ditandai dengan meningkatnya rasio ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan terhadap masyarakat, serta tercapainya angka utilisasi yang ideal.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

5. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Manajemen Pelaksanaan SJSN

Implementasi SJSN harus dilengkapi dengan kapasitas kelembagaan dan manajemen yang baik. Beberapa strategi diantaranya melalui:

- a. Peningkatan kapasitas dan kemampuan DJSN dalam pelaksanaan fungsinya, serta penguatan kapasitas BPJS dalam manajemen pelaksanaan dan pengelolaan dana amanah program jaminan sosial, ditandai dengan meningkatnya kualitas keluaran DJSN, program yang terkelola dengan baik dan berkesinambungan, serta meningkatnya kepuasan peserta.
- b. Pembangunan sistem monitoring dan evaluasi terpadu jaminan sosial untuk menjaga kesinambungan program dan finansial. Hal ini ditandai dengan:
 - i. Terbangun dan berfungsinya sistem monitoring dan evaluasi terpadu SJSN, yang terkait dengan sistem perencanaan pembangunan dan penganggaran.

Pembangunan sistem monitoring dan evaluasi SJSN terpadu diperlukan agar pelaksanaan SJSN dapat senantiasa diperbaiki dan berkesinambungan. Monitoring mencakup aspek perluasan kepesertaan, kualitas dan ketersediaan layanan, baik BPJS maupun fasilitas kesehatan (pada JKN), serta aspek manajemen dan kesinambungan finansial. Sedangkan evaluasi dilaksanakan untuk melihat efektifitas program dalam mencapai target keluaran (utilisasi, kenaikan konsumsi, dst) dan dampak program dalam mencapai sasaran akhir (perlindungan sosial, pencegahan kemiskinan, peningkatan status kesehatan, pengurangan ketimpangan, dst).


- ii. Berkurangnya/terkendalinya risiko finansial dan risiko program lainnya, melalui capaian rasio klaim serta indikator finansial lain yang ideal.

Untuk mendukung pengendalian dan mitigasi resiko diperlukan rambu-rambu dalam berbagai aspek pelaksanaan program jaminan sosial. Rambu-rambu dibangun sebagai bagian dari panduan pengelolaan dan sistem peringatan dini (*early warning system*).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

GAMBAR 3.23
SKEMA MONITORING TERPADU UNTUK PROGRAM JKN



3.3.15 Kerja Sama Ekonomi Internasional

Arah kebijakan kerja sama ekonomi internasional dalam kurun waktu 2015 – 2019 adalah mendorong kerja sama ekonomi internasional yang lebih selektif dengan mengutamakan kepentingan nasional dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, khususnya melalui peningkatan ekspor, pariwisata, dan investasi, bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Arah kebijakan tersebut di atas akan dicapai melalui beberapa strategi sebagai berikut:

1. Perumusan strategi diplomasi ekonomi nasional yang lebih komprehensif untuk mendukung kerja sama ekonomi internasional yang dapat mendorong penurunan hambatan non tarif, pembukaan pasar prospektif, dan menarik investasi asing langsung (*foreign direct investment*), serta menciptakan koherensi antara kebijakan kerja sama ekonomi internasional dengan kebijakan pembangunan nasional dan daerah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

2. Penyusunan kriteria dalam menentukan prioritas (seleksi) kerja sama ekonomi internasional dalam lima tahun ke depan, yang menguntungkan dan sesuai dengan kepentingan nasional.
3. Pemantauan, kaji ulang, dan evaluasi terhadap perjanjian kerjabsama ekonomi internasional yang telah berjalan maupun yang tengah dalam proses negosiasi guna menjamin terakomodasinya kepentingan nasional dalam perjanjian kerja sama ekonomi internasional yang dilakukan serta mengurangi dampak negatif globalisasi.
4. Peningkatan koordinasi antar lembaga pemerintah, antara lembaga pemerintah dengan kalangan dunia usaha, akademisi, LSM, dan masyarakat dalam proses perumusan strategi diplomasi ekonomi, serta implementasi dan pemanfaatan kerja sama ekonomi internasional yang telah disepakati.
5. Peningkatan kemampuan identifikasi kepentingan nasional untuk diperjuangkan dalam forum kerja sama ekonomi internasional, baik dalam forum bilateral, regional, maupun multilateral sehingga tercipta koherensi efektif antara diplomasi politik dan diplomasi ekonomi dengan program-program pembangunan di tingkat pusat dan daerah. Salah satu upaya yang akan ditempuh adalah melalui peningkatan kapasitas para negosiator Indonesia untuk memperkuat posisi tawar Indonesia dalam perundingan kerja sama ekonomi internasional.
6. Pembentukan tim diplomasi lintas sektor/instansi yang mewakili Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan nasional pada negosiasi kerja sama ekonomi internasional baik bilateral, regional, dan multilateral.
7. Peningkatan kerja sama ekonomi internasional yang lebih luas dan menguntungkan bagi Indonesia dalam rangka membuka penetrasi ekspor ke pasar prospektif sambil tetap menjaga dan mempertahankan pasar ekspor utama Indonesia melalui:
 - a. Penurunan hambatan non tarif di pasar utama dan pasar prospektif melalui diplomasi ekonomi yang lebih efektif, terutama di kawasan Asia yang sedang tumbuh pesat, Afrika, Amerika Latin, serta Timur Tengah.
 - b. Peningkatan akses ke pasar ekspor prospektif melalui keselarasan antara diplomasi politik dan diplomasi ekonomi.
8. Peningkatan daya saing perekonomian nasional untuk menghadapi implementasi dan peningkatan pemanfaatan Indonesia dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 melalui:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- a. Peningkatan peran aktif berbagai pemangku kepentingan, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun kalangan dunia usaha dalam mengoptimalkan manfaat dari implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN.
- b. Peningkatan peran dan fungsi Sekretariat Nasional ASEAN, Komite Nasional ASEAN, Pusat Studi ASEAN, dan *ASEAN Economic Community Center (AEC Center)*.
- c. Peningkatan efektivitas sosialisasi, komunikasi, serta layanan edukasi terhadap masyarakat dan para pelaku bisnis mengenai pemahaman dan pemanfaatan Masyarakat Ekonomi ASEAN.
9. Pembentukan aliansi strategis dengan negara-negara kekuatan ekonomi baru dalam membentuk skema perdagangan yang lebih adil dan menguntungkan serta mendorong reformasi lembaga-lembaga keuangan internasional.
10. Peningkatan dialog dan kerja sama teknis di bidang ekonomi dengan negara-negara tetangga di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara guna memperkuat integritas kawasan serta menjamin kestabilan politik dan ekonomi kawasan dan nasional.
11. Penyusunan *road map* kerangka kerja sama ekonomi maritim dalam rangka mendukung pembangunan, pengelolaan, dan pemanfaatan wilayah maritim Indonesia yang lebih baik.

Peningkatan daya saing nasional dalam rangka menghadapi dan meningkatkan pemanfaatan MEA 2015 perlu didukung pula oleh peningkatan iklim usaha dan investasi yang kondusif, peningkatan daya saing produk unggulan Indonesia, peningkatan infrastruktur, peningkatan daya saing sumber daya manusia, serta peningkatan kapasitas UKM.

3.3.16 Data dan Informasi Statistik

1. “Peningkatan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas” dilakukan langkah-langkah berikut :
 - a. Memperbaiki kerangka sampel dan pembentukan tahun dasar bagi survei berbasis rumah tangga maupun perusahaan.
 - b. Meningkatkan metodologi sensus dan survei antara lain dengan memperbaiki peta wilayah kerja statistik dan wilayah administrasi (desa/kelurahan) untuk keperluan pengumpulan serta penyajian data dan informasi statistik,



menyempurnakan klasifikasi dan standardisasi statistik untuk keperluan pengumpulan, penyajian, dan analisis statistik, serta menerapkan desain sensus dan survei yang optimal.

- c. Menjaga kesinambungan ketersediaan data melalui kegiatan survei dan kompilasi data.
 - d. Melaksanakan kegiatan *ad-hoc* sesuai kebutuhan dan peruhan lingkungan strategis untuk tahun 2015-2019.
2. Dalam rangka mencapai sasaran “Peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah dan swasta” dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Merancang survei yang mengintegrasikan semangat saling bekerjasama di dalam menjalankan kegiatan statistik.
 - b. Mengembangkan sistem yang berlaku umum dengan kemampuan untuk menjalankan kegiatan statistik.
 - c. Mengharmoniskan dan mengurangi tumpang-tindih kegiatan survei dengan tetap memastikan bahwa kebutuhan-kebutuhan pokok pengguna data terpenuhi.
 - d. Menciptakan keseragaman dalam pemahaman terhadap keterpaduan statistik yang mencakup apa, mengapa dan bagaimana keterpaduan statistik akan diimplementasi.
 3. Dalam rangka mencapai sasaran “Peningkatkan Hubungan dengan Responden” dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan komunikasi dengan responden untuk memastikan pesan yang tepat tentang kewajiban dari responden.
 - b. Memperbaiki metode pengumpulan data sehingga tidak membebani responden.
 - c. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan responrate dalam penyelenggaraan survei terutama pada perusahaan-perusahaan besar yang berpengaruh signifikan terhadap data yang dihasilkan.
 4. Dalam rangka mencapai sasaran “Peningkatan Jumlah dan Kompetensi SDM Statistik yang Profesional, Integritas, dan Amanah” dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- a. Meningkatkan kemampuan petugas lapangan melalui pelatihan, pengelolaan dan pengawasan.
 - b. Melakukan penelahaan dari segi jumlah responden yang dikunjungi per petugas lapangan dalam rangka perekrutan SDM.
5. Dalam rangka mencapai sasaran “Peningkatan Hubungan dengan Pengguna Data” dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Membuat manajemen hubungan pelanggan (*customer relationship management*).
 - b. Menyusun *data mining* pengguna data untuk mengetahui kebutuhan para pengguna data lebih dalam.
 - c. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi diseminasi data dan informasi statistik antara lain dengan memperbaiki kemudahan akses terhadap data, memperbaiki kualitas layanan dan hasil-hasil (data dan informasi statistik) serta meningkatkan penggunaan Sistem Rujukan Statistik dan kompilasi metadata.
 - d. Melakukan penyempurnaan pelayanan statistik baik melalui pelayanan elektronik maupun pelayanan statistik terpadu.
 - e. Meningkatkan berbagai cara komunikasi dengan responden, dalam rangka mendiseminasi berbagai jenis data kepada pengguna data.
 6. Dalam rangka mencapai sasaran “Peningkatan Kualitas, Kuantitas, dan Penggunaan Sarana dan Prasarana TIK dalam Kegiatan Statistik” dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan pembangunan arsitektur dan kerangka TIK dan manajemen informasi.
 - b. Mengembangkan kebijakan, prosedur dan standar dalam pengembangan aplikasi TIK.
 - c. Melakukan sosialisasi dan pelatihan dalam hal kebijakan, standar dan ketrampilan pengembangan aplikasi TIK.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

3.4 Kerangka Pendanaan

3.4.1 Keuangan Negara

Pelaksanaan reformasi keuangan negara menggunakan anggaran yang utamanya bersumber dari APBN.

3.4.2 Moneter

Perkembangan perekonomian nasional menunjukkan kemajuan yang semakin signifikan, sehingga diperlukan kebijakan yang mendukung efisiensi perekonomian untuk meningkatkan daya saing nasional dalam rangka mewujudkan cita-cita luhur bangsa menuju masyarakat adil dan makmur sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Agar kesinambungan perkembangan perekonomian nasional dapat terpelihara, diperlukan jumlah uang rupiah yang cukup dan dalam pecahan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta tetap terjaganya nilai rupiah yang stabil sebagai wujud terpeliharanya daya beli masyarakat. Pada saat ini pecahan Rupiah memiliki jumlah digit yang terlalu banyak, sehingga untuk efisiensi transaksi perekonomian dan meningkatkan kredibilitas Rupiah, perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai perubahan harga Rupiah melalui penyederhanaan jumlah digit pada denominasi uang rupiah tanpa mengurangi daya beli, harga, atau nilai tukarnya. Rencana ini sebagian besar di danai oleh Bank Indonesia, dan sebagian oleh Pemerintah melalui APBN.

Selanjutnya, dalam rangka kejelasan peran Bank Indonesia kedepan, terutama terkait dengan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan yang sudah beralih ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak tanggal 1 Januari 2014, revisi Undang-Undang terkait pengalihan fungsi tersebut perlu ditindaklanjuti. Penyelesaian revisi Undang-Undang tersebut akan di danai oleh Bank Indonesia, Pemerintah melalui APBN, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

3.4.3 Jasa Keuangan

Seperti telah dikemukakan dalam Sasaran Pembangunan Sektor Keuangan di atas, salah satu tugas utama sektor keuangan adalah meningkatkan pemenuhan kebutuhan pendanaan pembangunan terutama investasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang inklusif.

Pertumbuhan dan pembangunan di bidang ekonomi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

memerlukan kebutuhan dana investasi yang besar. Pembiayaan investasi yang besar ini sebagian besar didanai oleh masyarakat/swasta, dan sebagian oleh Pemerintah (APBN, APBD, BUMN, BUMD). Pembiayaan investasi oleh masyarakat dimobilisasi melalui lembaga perbankan, pasar modal terutama melalui penerbitan saham dan obligasi, serta melalui lembaga-lembaga keuangan non bank seperti perusahaan asuransi, dana pensiun, serta perusahaan pembiayaan lainnya. Selain itu pembiayaan investasi masyarakat/swasta ini juga didanai oleh sektor luar negeri, seperti melalui penanaman modal asing (PMA) dan pemasukan dana/modal lainnya.

Di bidang pengawasan lembaga keuangan, sebagian dana operasional Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih dibiayai oleh APBN dan kontribusi lembaga keuangan.

3.4.4 Industri

Gambaran umum kerangka pendanaan sektor industri adalah sebagai berikut:

TABEL 3.30
KERANGKA PENDANAAN SEKTOR INDUSTRI

NO	PROGRAM	APBN	PERUSAHAAN SWASTA	MASYARAKAT
1.	Sekolah Vokasi Industri	Investasi peningkatan kapasitas dan kualitas	Investasi peningkatan kapasitas dan kualitas	Penyelenggaraan Pendidikan tercatat sebagai PNBP
2.	Pelatihan Kerja	Penyiapan tenaga terampil untuk industri baru dan sudah investasi	<i>On the job training</i> (spesifik industri)	<i>Up-grading skill</i> untuk mengisi <i>medium skill job</i>
3.	Kawasan Industri	Investasi swasta belum layak terutama di luar Pulau Jawa	Di Pulau Jawa dan daerah lain yang layak	
4.	Industri Strategis	Investasi	Operasi bisnis dengan BUMN	
5.	Revitalisasi Permesinan Industri	Kerja sama Pemerintah dan Swasta (berbagi beban)		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

NO	PROGRAM	APBN	PERUSAHAAN SWASTA	MASYARAKAT
6.	Layanan Teknologi	<ul style="list-style-type: none">- Peningkatan kapasitas dan kompetensi unit layanan- Dukungan pada alih teknologi, disseminasi teknologi baru, dll penugas pemerintah	Layanan teknologi yang bersifat market pull dibiayai oleh <i>industry client</i> tercatat sebagai PNBP	-
7.	Pembinaan IKM	Bersama APBD	Pemanfaatan CSR	Partisipasi

3.4.5 BUMN

Kementerian BUMN didanai oleh APBN untuk menjalankan tugas operasionalnya. BUMN/D mempunyai alternatif pendanaan: modal Pemerintah, pinjaman, dan penjualan saham/obligasi (bagi yang telah terdaftar pada bursa efek).

3.4.6 UMKM dan Koperasi

Pendanaan bagi pelaksanaan kebijakan dan program peningkatan daya saing UMKM dan koperasi dalam periode 2015-2019 akan didukung sinergi dan kerja sama yang melibatkan 10 Kementerian/Lembaga (K/L) yang memiliki program dan kegiatan yang terkait dengan pengembangan UMKM dan koperasi yaitu Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Kementerian Komunikasi dan Informasi. Beberapa K/L lain juga akan dilibatkan dalam menyediakan kemudahan akses teknologi, kemitraan, serta penerapan standar kualitas produk, seperti Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Hukum dan HAM, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, dan Badan Sertifikasi Nasional. Pengembangan kerja sama pendanaan dengan Pemerintah Daerah dan dunia usaha juga dilakukan untuk meningkatkan dukungan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

bagi perbaikan daya saing UMKM dan koperasi. Kerja sama ini akan dilengkapi dengan pengembangan basis data dan informasi bersama, dan sistem monitoring dan evaluasi terpadu. Kegiatan ini akan difasilitasi melalui forum koordinasi di tingkat nasional dan daerah. Khusus peningkatan daya saing koperasi, sinergi pendanaan juga akan dilakukan dengan melibatkan Gerakan Koperasi.

3.4.7 Investasi

Usulan pagu indikatif untuk menunjang program dan kegiatan dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya; program sarana dan prasarana serta program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal akan didanai melalui APBN pada tahun 2015-2019.

3.4.8 Perdagangan

Usulan pagu indikatif untuk untuk menunjang program dan kegiatan perdagangan luar negeri dan perdagangan dalam negeri akan didanai melalui APBN pada tahun 2015-2019.

3.4.9 Tenaga Kerja

Sumber pendanaan yang digunakan untuk membiayai program-program besar untuk merespon tantangan dalam menciptakan lapangan kerja yang berkualitas dan meningkatkan daya saing tenaga kerja adalah:

1. Pemerintah Pusat yang bersumber dari APBN.
2. Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBD provinsi/kabupaten/kota.
3. Pendanaan swasta murni, termasuk dana pengembangan di perusahaan/industri.
4. Dana hibah dari mitra pembangunan yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan angkatan kerja.
5. Dana Peningkatan Keahlian dan Keterampilan (DPKK), yang dipungut oleh pemerintah sesuai PP Nomor 65 Tahun 2012, terkait pungutan sebesar USD100 per bulan kepada tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

3.4.10 Perlindungan Pekerja Migran

Sumber pendanaan dalam memfasilitasi pekerja migran yang akan bekerja ke luar negeri meliputi:

1. Pemerintah Pusat bersumber dari APBN.
2. Pemerintah Daerah bersumber dari APBD provinsi/kota/kabupaten.
3. Pelatihan dan proses penempatan (*medical check up*, tiket pesawat) bersumber dari swasta (calon pekerja) dan kredit perbankan.

3.4.11 Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)

Sistem jaminan sosial, sesuai prinsipnya, bersandar pada skema gotong royong. Oleh karena itu pendanaan SJSN berasal dari beberapa sumber, diantaranya:

1. Iuran peserta dan pemberi kerja. Iuran dibayarkan oleh peserta dan pemberi kerja sebagai kontribusi untuk mendapatkan perlindungan dari skema jaminan sosial. Dalam sistem jaminan sosial iuran merupakan sumber pendanaan terbesar. Kemampuan pemerintah dan BPJS dalam melaksanakan penarikan iuran dan penegakan hukum menjadi penentu utama besarnya dana yang terkumpul dari iuran dan kesinambungan keuangan SJSN.
2. Anggaran pemerintah: APBN dan APBD. Pemerintah memainkan beberapa peranan penting dalam skema pendanaan jaminan sosial. Pertama, pemerintah berperan sebagai pembayar iuran peserta baik sebagai pemberi kerja PNS/TNI/POLRI, maupun sebagai pemberi subsidi iuran untuk peserta penerima bantuan iuran (PBI). Kedua, anggaran pemerintah berperan untuk memperkuat dan mendukung pelaksanaan jaminan sosial. Pendanaan *supply side* layanan kesehatan, pendanaan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dan institusi pemerintah terkait, serta pendanaan program lainnya (pendidikan masyarakat, riset jaminan sosial, dsb) berasal dari APBN dan APBD.

3.5 Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan

3.5.1 Keuangan Negara

Kerangka regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan reformasi keuangan negara dan pencapaian sasarannya di antaranya:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1. Penyelesaian Revisi Undang-Undang Perpajakan berupa:
 - a. Penyelesaian RUU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
 - b. Penyelesaian RUU tentang Pajak Penghasilan.
 - c. Penyelesaian RUU tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
 - d. Penyelesaian RUU tentang Penggantian atas UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 42 Tahun 2009.
 - e. Penyelesaian RUU tentang Bea Meterai.
2. Penyelesaian revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan PP/PMK tariff serta peraturan pelaksanaan lainnya.
3. Penyelesaian rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.
4. Penyelesaian rancangan Undang-undang tentang Piutang Negara dan Piutang Daerah.
5. Penyelesaian RUU Tentang Perubahan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
6. Penyelesaian RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara serta Penyelesaian RUU tentang Lelang dan RUU tetang Penilai.
7. Penyelesaian RUU perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
8. Penyelesaian RUU tentang Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia (LPPI), dimasukan dalam rencana pembahasan Prolegnas 2015-2019 dimana perlu dilakukan kajian lebih lanjut terkait beberapa regulasi yang mengatur tentang Lembaga Pembiayaan agar tidak terjadi tumpang tindih maupun duplikasi regulasi yang mengatur hal tersebut.
9. Penyelesaian Revisi PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
10. Penyelesaian Revisi PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Berasal Dari APBN

Disamping kerangka regulasi diatas, untuk membangun penguatan kapasitas fiskal melalui: (i) sinkronisasi antara perencanaan pembangunan dan alokasi anggaran, (ii) evaluasi kinerja kenaikan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

penerimaan pajak seiring dengan kenaikan potensinya (seperti pertumbuhan PDB), (iii) merancang ulang lembaga pemungutan pajak berikut peningkatan kuantitas dan kualitas aparatur perpajakan, dan (iv) melakukan desain ulang arsitektur fiskal Indonesia, maka dibutuhkan perubahan peraturan perundangan yang ada yang mengatur hal tersebut diatas

Dalam hal reformasi kelembagaan, dilakukan rekonfigurasi fungsi-fungsi keuangan negara sebagai berikut: (i) dalam jangka pendek, peningkatan efektivitas pengumpulan pendapatan atau penerimaan negara dilakukan oleh institusi penerimaan yang ada, yang diperkuat terutama dengan memberikan fleksibilitas di bidang pengelolaan SDM, organisasi, anggaran, dan remunerasi, di samping tetap melanjutkan penyempurnaan administrasi penerimaan negara. Dalam jangka panjang, pengumpulan pendapatan atau penerimaan negara, termasuk perpajakan dilaksanakan oleh suatu lembaga khusus yang berada langsung dibawah Presiden, namun tetap dibawah koordinasi Menteri Keuangan. Secara konstitusi, urgensi peningkatan penerimaan negara ini juga didasarkan pada pentingnya peranan penerimaan negara/pajak yang disebut dalam UUD 1945, (ii) perlu penajaman fungsi pengelolaan kebijakan fiskal dengan fungsi-fungsi pendukungnya, yaitu: kebendaharaan (*treasury*), penganggaran, dan penerimaan negara, (iii) harmonisasi dan sinergi yang optimal antara fungsi perencanaan dan pengalokasian anggaran/belanja, khusus alokasi pada prioritas pembangunan, untuk memastika bahwa visi, misi, dan program aksi Presiden, beserta program/kegiatan lain yang menjadi prioritas pembangunan tertuang dalam dokumen anggaran yang siap dilaksanakan.

3.5.2 Moneter

Kerangka regulasi yang dibutuhkan untuk mencapai kesinambungan perkembangan perekonomian nasional khususnya terkait bidang moneter, diantaranya:

1. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Harga Rupiah dalam rangka mendukung perekonomian menjadi lebih efisien.
2. Rancangan Undang-undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia agar terdapat pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antar otoritas yang ada di dalam sektor keuangan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

3.5.3 Jasa Keuangan

Kerangka regulasi merupakan payung hukum dari kegiatan-kegiatan sektor keuangan di Indonesia. Seperti diketahui, sebagian besar perangkat hukum utama (Undang-undang telah dimiliki oleh lembaga-lembaga keuangan utama di Indonesia), seperti UU Perbankan tahun 1992 dan penyempurnaannya dalam tahun 1998, UU Perasuransi dan lembaga keuangan lainnya. Sebagian dari Undang-undang tersebut masih perlu dilengkapi oleh peraturan turunannya, seperti Peraturan Pemerintah (PP). Salah satu bidang perangkat hukum utama yang belum dimiliki oleh sektor keuangan adalah di bidang Jaring Pengaman Sektor Keuangan. Perangkat hukum ini diharapkan dapat dilengkapi/disempurnakan dalam waktu yang tidak lama lagi.

Di sisi pengawasan, upaya pengawasan lembaga-lembaga keuangan lebih diperkuat lagi dengan dibentuknya sebuah institusi pengawas lembaga-lembaga keuangan baik perbankan dan non perbankan seperti Pasar Modal, Asuransi, Dana Pensiun dan Lembaga Keuangan lainnya, setelah dikeluarkannya UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Peraturan-peraturan turunannya perlu segera disusun sebagai peraturan pelaksanaannya.

Salah satu regulasi penting yang dikeluarkan pada tahun 2013 adalah Undang Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Dengan tersedianya UU LKM ini, lembaga-lembaga keuangan mikro telah mempunyai payung hukum sendiri, sehingga diharapkan dapat lebih berkembang lagi. Selain itu, dalam rangka pemberdayaan petani dan kaitannya dengan asuransi pertanian, Pemerintah dan DPR telah pula menerbitkan UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Undang-undang ini merupakan dasar hukum industri asuransi pertanian yang mulai berkembang. Selanjutnya, diperlukan peraturan-peraturan turunan dari Undang-undang tersebut bagi pengembangan lembaga keuangan mikro dan industri asuransi pertanian di Indonesia.

Guna mendukung pelaksanaan kebijakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, kerangka regulasi yang dibutuhkan diantaranya:

1. Penyusunan dan penetapan Undang-undang yang mengatur tentang perampasan aset.
2. Penyusunan dan penetapan Undang-undang tentang pembatasan transaksi tunai.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

3. Penyusunan peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) seperti Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP.

Selain itu, untuk meningkatkan mobilisasi dana pembangunan dan daya saing sektor keuangan diupayakan peyempurnaan/revisi perundang-undangan bagi perbankan, pasar modal, pengembangan tabungan pos, dana pensiun dan lembaga penjamin simpanan dalam kurun waktu tahun 2015 – 2019. Di samping itu, untuk mendukung kebijakan tindak pidana pencucian dan pendanaan terorisme, akan diupayakan penyusunan undang-undang tentang perampasan aset dan undang-undang tentang pembatasan transaksi tunai (dalam jumlah tertentu).

Di bidang kelembagaan, beberapa lembaga keuangan masih memerlukan penguatan seperti modal ventura, reasuransi, penjaminan infrastruktur, Badan Layanan Umum lainnya, serta koordinasi diantara lembaga pembiayaan infrastruktur (Pemerintah).

3.5.4 Industri

Terkait kerangka regulasi, pasal 48 Ayat (3) UU Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian mengamatkan pembentukan Lembaga Pembiayaan Pembangunan Industri melalui Undang-Undang. Undang-undang ini akan diselesaikan paling lambat tahun 2019.

Kegiatan kerangka regulasi yang dapat diselesaikan dengan cepat:

- a. Harmonisasi tarif yang lebih mengutamakan pembebasan bea masuk bagi bahan baku dan bahan setengah jadi (*intermediates*);
- b. Harmonisasi regulasi sektor yang menghambat kegiatan industri, seperti pelarangan masuk bagi *waste/scrap* besi baja dengan alasan termasuk dalam limbah B3.

Sementara itu, untuk kerangka kelembagaan, UU Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian mengamatkan pembentukan:

UU Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian mengamatkan pembentukan:

1. **Komite Industri Nasional (KIN)**, berdasarkan amanat Pasal 112 hingga Pasal 114.
2. **Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perindustrian**, berdasarkan amanat Pasal 119.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

3. Kelembagaan Pembina IKM.

Penguatan struktur industri dalam hal hubungan IKM dengan industri besar *Original Equipment Manufacturer* (OEM) perlu mendapat perhatian khusus. Kebijakan penumbuhan dan pembangunan daya saing industri besar berlu terintegrasi dengan pembinaan IKM. Oleh karena itu kerangka kelembagaan perlu mendukung rencana ini. IKM perlu diperlakukan secara terintegrasi dengan industri besar. Peyelenggaraan pembinaan IKM dilaksanakan dengan pendekatan keagenan (*agency*) dimana individu pembina bertindak sebagai simpul penghubung antara IKM dengan pihak-pihak yang dapat memberi solusi seperti tenaga ahli di perguruan tinggi dan laboratorium di perguruan tinggi dan lembaga penelitian pemerintah. Organisasi pelaksana di tingkat paling bawah dapat menggunakan pendekatan *manufacturing extention partnerships* yang sangat ramping (dengan pegawai tetap paling banyak 3 orang) dibantu oleh tenaga ahli yang tidak menetap.

4. Unit Penelitian dan Pengembangan (Litbang)

Kelembagaan kementerian yang ada saat ini membuat unit-unit penelitian berada di bawah unit kerja eselon I yang tersendiri terpisah secara struktural dengan unit-unit kerja pembinaan usaha industri. Untuk mendukung inovasi teknologi yang sesuai dengan kebutuhan maka perlu ada rumusan kelembagaan yang memungkinkan unit kerja litbang dapat berinteraksi dengan intensif dengan unit kerja pembina industri.

3.5.5 BUMN

Dasar hukum dari pengaturan dan tata kelola BUMN adalah UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. BUMN selain ditujukan untuk memberikan kontribusi pada perekonomian, juga diarahkan untuk aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat. Dalam menjalankan kegiatannya, BUMN juga harus mengikuti beberapa UU yang terkait dengan bentuk dan rambu-rambu dunia usaha seperti UU tentang Perseroan Terbatas, UU Pasar Modal, UU Anti Monopoli, UU Keuangan Negara dan UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Dalam rangka pemberian BUMN agar dapat meningkatkan perannya sebagai salah satu pendorong bagi peningkatan kinerja



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

perekonomian nasional Pemerintah akan mengajukan amandemen terhadap Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya pada pengaturan, pembinaan, pengelolaan dan pengawasan BUMN,

3.5.6 UMKM dan Koperasi

Kerangka regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung peningkatan daya saing UMKM dan koperasi di antaranya:

1. Penetapan UU Perkoperasian yang menggantikan UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, serta penyusunan aturan pelaksanaannya.
2. Penetapan peraturan/landasan hukum bagi pembentukan Lembaga Pembiayaan Pertanian, UMKM dan koperasi, dan skema penjaminan bagi UMKM dan koperasi.
3. Penetapan Peraturan Presiden yang mengatur koordinasi dan sinergi antar instansi di tingkat nasional dan daerah yang diwadahi dalam Program Nasional Peningkatan Daya Saing UMKM dan koperasi, dan didukung sistem pemantauan dan evaluasi dan basis data terpadu.
4. Evaluasi pengaturan dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM dan aturan pelaksanaannya yang berkaitan dengan kebutuhan untuk (i) mengintegrasikan pendekatan sektor dan wilayah dalam pengembangan UMKM. (ii) mengembangkan dukungan kebijakan yang sesuai dengan skala usaha dan kebutuhan UMKM mulai didirikan (wirausaha baru) sampai tumbuh menjadi usaha yang mapan dan/atau dengan skala yang lebih besar (“naik kelas”). dan (iii) mengembangkan skema restrukturisasi UMKM dan koperasi untuk meningkatkan keberlanjutan dan daya saing usaha.

Sementara itu, kerangka kelembagaan yang dibutuhkan dalam rangka mendukung peningkatan daya saing UMKM dan koperasi di antaranya:

1. Pengembangan sistem pendaftaran usaha UMKM yang mendukung pendataan UMKM dan pelaksanaan ijin usaha mikro dan kecil yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan, Kelurahan dan Desa.
2. Pengembangan Lembaga Pembiayaan Pertanian, UMKM dan Koperasi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

3. Penguatan kelembagaan Pusat Diklat UMKM dan Koperasi di tingkat nasional dan penguatan fungsinya sebagai pusat pembinaan penyuluhan perkoperasian.
4. Pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Koperasi dan UMKM di tingkat pusat dan daerah (provinsi, kabupaten dan kota).
5. Pembentukan Lembaga Pengawas Koperasi Simpan Pinjam (KSP).
6. Penyusunan kelembagaan penjaminan simpanan koperasi.
7. Peningkatan fungsi Lembaga Layanan Pemasaran (LLP) KUMKM sebagai *trading house* bagi produk UMKM dan koperasi secara nasional.
8. Penguatan Pusat Inovasi UMKM, yang didukung sinergitas lembaga penelitian pemerintah dan swasta untuk mendorong inovasi dan pengembangan teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM dan koperasi.
9. Penguatan sinergi dan kerja sama antar lembaga/pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah dalam rangka Peningkatan Daya Saing UMKM dan koperasi.

3.5.7 Pariwisata

1. *Destination Management Organization (DMO)*

Karakteristik pembangunan pariwisata bersifat multisektoral dan multi dimensi sehingga pembangunan kepariwisataan di daerah tujuan wisata dituntut melibatkan pemangku kepentingan dari berbagai institusi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Asosiasi Perusahaan Pariwisata; Asosiasi Profesi Pariwisata, Lembaga Swadaya Masyarakat; Perguruan Tinggi; Masyarakat; Investor/Developer; Pers dan Media massa. Dengan karakteristik pembangunan pariwisata yang bersifat multi sektor dan multi dimensi, dibutuhkan perangkat yang secara langsung dapat menjamin bahwa kebijakan dan program pembangunan kepariwisataan di daerah dapat terjaga.

Selama ini, Pemerintah membina lahirnya *Destination Management Organization (DMO)* yang tugasnya adalah melaksanakan perencanaan, koordinasi, implementasi, dan pengendalian organisasi destinasi secara inovatif dan sistemik melalui pemanfaatan jejaring, informasi dan teknologi, yang terpimpin secara terpadu dengan peran serta masyarakat, asosiasi, industri, akademisi dan pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan, volume kunjungan wisata,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

lama tinggal dan besaran pengeluaran wisatawan serta manfaat bagi masyarakat di destinasi pariwisata.

Menghadapi berbagai perjanjian perdagangan bebas, kompleksitas pembangunan pariwisata di daerah akan meningkat. Untuk itu, perlu melakukan reposisi dan revitalisasi DMO yang saat ini sudah terbangun. Pilihan reposisi dan revitalisasi DMO adalah:

1. DMO tetap sebagai organisasi swasta namun kegiatannya dibiayai oleh Pemerintah Pusat. Mekanisme pembiayaan DMO perlu dirumuskan bersama Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, LPKP, BPKP dan BPK. Tujuannya adalah menjaga konsistensi pelaksanaan program paling tidak selama lima tahun, dan tidak terganggu oleh aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
2. DMO menjadi bagian dari SPKD Provinsi untuk urusan Kepariwisataan tetapi dikhusruskan menjalankan fungsi sebagai perwakilan Pemerintah Pusat di daerah. Dengan demikian, unit kerja DMO menjadi permanen dan tidak terganggu lagi dengan proses pengadaan.
3. DMO ditransformasi menjadi unit kerja Pemerintah Pusat di daerah yang melaksanakan tugas dalam satu regional yang terdiri dari beberapa provinsi.

2. Pusat Promosi Pariwisata Indonesia

Untuk meningkatkan efektivitas promosi pariwisata di negara-negara terpilih sesuai dengan fokus pemasaran pariwisata nasional, diperlukan unit kerja Pemerintah dalam bentuk Pusat Promosi Pariwisata Indonesia (P3I). P3I akan menggantikan *Visit Indonesia Tourism Officer* (VITO) sebagai perwakilan Indonesia yang secara spesifik menangani promosi pariwisata Indonesia di luar negeri khususnya dalam hubungannya dalam upaya komunikasi (*public relation*) dan distribusi informasi kepariwisataan.

3.5.8 Penguatan Investasi

Kerangka regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan penguatan investasi antara lain:

1. Dalam rangka peningkatan kepastian hukum terkait investasi:
 - a. Revisi regulasi dalam rangka penyederhanaan perijinan terkait investasi baik lama proses perijinan maupun jenis perijinan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga.
 - b. Penyusunan regulasi terkait penetapan standar prosedur dan waktu pengurusan perijinan investasi yang akan menjadi payung hukum bagi semua kementerian terkait dan pemerintah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

daerah untuk mengoptimalkan implementasi pelayanan terpadu satu pintu (PTSP).

- c. Pemberian regulasi yang mengatur tentang pemberian insentif fiskal dan non fiskal, terutama bagi: (i) investor yang berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur energi nasional; (ii) investor yang mengembangkan industri yang dapat menghasilkan bahan baku atau barang modal sederhana; (iii) investor dalam negeri yang mengembangkan industri pengolahan bahan tambang dalam negeri; serta (iv) investasi sektor minyak dan gas, dengan mempertimbangkan aspek kesulitan geologi dan mendorong peningkatan produktivitas sumur-sumur tua, eksplorasi daerah baru, dan laut dalam.
2. Dalam rangka pengembangan layanan investasi:
 - a. Penyusunan Peraturan Presiden sebagai dasar hukum pembentukan PTSP Pusat yang mengatur tentang pendirian dan kelembagaan PTSP Pusat, serta pengaturan pelimpahan kewenangan perijinan investasi tingkat pusat ke PTSP Pusat.
 - b. Penyusunan Rancangan Instruksi Presiden terkait Peta Jalan Harmonisasi Regulasi untuk Percepatan Investasi. Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perijinan di pusat dan daerah untuk memberikan kepastian hukum kepada investor dan mendorong perbaikan iklim investasi yang lebih kondusif.
3. Amandemen UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat khususnya pada pasal-pasal yang mengatur tentang kelembagaan Sekretariat KPPU, pengendalian merger, hal-hal substantif agar sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi, serta harmonisasi kebijakan.

Dari sisi kerangka kelembagaan, dalam rangka membangun mekanisme yang mempermudah investor untuk mengatasi permasalahan perijinan investasi perlu didirikan PTSP Pusat yang dilengkapi dengan: *online tracking system* dan transparansi informasi tahapan, prosedur, beserta lama harinya. Pendirian PTSP Pusat tersebut diperlukan untuk menjaga independensi dan netralitas.

Institusi-institusi utama pelaksana terkait permasalahan perijinan investasi tersebut antara lain adalah: Kementerian Hukum dan HAM, Mahkamah Agung, BPN, Setwapres, Kemenko Perekonomian, Kemenpan dan RB, Bappenas, BKPM, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, Kementerian ESDM, Kementerian Pertanian, PT. Telkom Indonesia, PLN, dan Kementerian Kehutanan.



Sementara itu, saat ini status kelembagaan Sekretariat KPPU masih belum mengikuti ketentuan struktur aparatur negara yang antara lain disebabkan oleh perbedaan persepsi dalam memahami ketentuan mengenai Sekretariat KPPU dalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Oleh karena itu, sejak tahun 2014 telah diupayakan amandemen UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut yang salah satu materinya terkait dengan penegasan status kelembagaan. Perubahan status kelembagaan ini dinilai mempunyai arti penting karena akan memperkuat legitimasi Sekretariat KPPU dalam menunjang pelaksanaan tugas dan wewenang KPPU yang diamanatkan sebagai pengawas pelaksanaan UU Nomor 5 Tahun 1999.

Saat ini telah disusun draft Peraturan Presiden Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Selanjutnya, pada tahun 2015 akan dilakukan proses harmonisasi, termasuk pembentukan tim lintas kementerian

Pembahasan Revisi Kedua Keppres Nomor 75 Tahun 1999 ini penting dalam rangka memperkuat dan memperjelas status kelembagaan Sekretariat guna menunjang tugas pokok dan fungsi Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Hal ini karena KPPU memiliki peran penting dalam menjalankan arah kebijakan yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019, terutama yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan persaingan usaha yang sehat dan internalisasi nilai-nilai persaingan usaha dalam revolusi mental

Institusi-institusi utama pelaksana terkait proses tersebut adalah Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

3.5.9 Perdagangan

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mengamanatkan tersusunnya 44 aturan pelaksana yang terdiri dari 9 Peraturan Pemerintah, 15 Peraturan Presiden dan 20 Peraturan Menteri yang harus diselesaikan paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkan (Maret 2014). Adapun Peraturan Pemerintah yang akan disusun meliputi:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1. Peraturan Pemerintah tentang Sanksi Administratif Terkait Pendaftaran Gudang.
2. Peraturan Pemerintah tentang Kewajiban Penyediaan Dukungan Teknis dalam Bidang Perdagangan Jasa Dan Sanksi Administratif.
3. Peraturan Pemerintah tentang Cara Pembayaran dan Cara Penyerahan Barang dalam Kegiatan Ekspor dan Impor.
4. Peraturan Pemerintah tentang Pengaturan Perdagangan Perbatasan.
5. Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Penetapan dan Pemberlakuan Standardisasi Barang dan/atau Standardisasi Jasa.
6. Peraturan Pemerintah tentang Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
7. Peraturan Pemerintah tentang Ketentuan Tindakan Pengamanan Perdagangan.
8. Peraturan Pemerintah tentang Peninjauan Kembali dan Pembatalan Perjanjian Perdagangan Internasional.
9. Peraturan Pemerintah tentang Sistem Informasi Perdagangan.

Sedangkan Peraturan Presiden yang akan disusun meliputi:

1. Peraturan Presiden tentang Ketentuan mengenai Pembangunan, Pemberdayaan, dan Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pasar Rakyat.
2. Peraturan Presiden tentang Ketentuan Mengenai Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas.
3. Peraturan Presiden tentang Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.
4. Peraturan Presiden tentang Ketentuan Pendaftaran Barang yang terkait Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup.
5. Peraturan Presiden tentang Pengaturan mengenai Barang dan/atau Jasa yang Dilarang atau Dibatasi Perdagangannya.
6. Peraturan Presiden tentang Ketentuan mengenai Pemberdayaan Koperasi serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Sektor Perdagangan.
7. Peraturan Presiden tentang Ketentuan mengenai Pelaksanaan Kampanye Pencitraan Indonesia.
8. Peraturan Presiden tentang Pembentukan Tim Perunding Perjanjian Perdagangan Internasional.
9. Peraturan Presiden tentang Ketentuan mengenai Tata Cara Pemberian Preferensi Perdagangan secara Unilateral.
10. Peraturan Presiden tentang Ketentuan mengenai Komite Perdagangan Nasional.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

11. Peraturan Presiden tentang Penetapan Barang dalam Pengawasan.

Selain itu, diperlukan penelaahan terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan selanjutnya jika dilakukan amandemen atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, maka fokus perubahannya dapat dititikberatkan pada reformasi kelembagaan perlindungan konsumen agar lebih efektif dan efisien dengan dukungan yang lebih besar dari pemerintah daerah, serta perlindungan konsumen atas perdagangan dengan Sistem Elektronik. Terkait dengan perlindungan konsumen juga perlu dilakukan revisi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) guna memperjelas status kelembagaan dan mekanisme pendanaan BPKN.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal juga perlu dikaji ulang untuk disesuaikan dengan kebutuhan dan kemajuan teknologi saat ini. Pada UU tersebut disebutkan bidang yang perlu diatur meliputi perdagangan dan perlindungan konsumen, penetapan tarif dan pajak, kesehatan dan keselamatan masyarakat/publik, perlindungan lingkungan, penentuan produk akhir dan pemonitoran dan pengendalian sumber daya alam. Sedangkan bidang *metrologi science* dan metrologi teknis berada di wilayah yang tidak perlu diatur. Mengingat perkembangan yang ada maka perlu dilakukan revisi terhadap UU Nomor 2 Tahun 1981 terutama terkait mengenai cakupan bidang yang perlu diatur.

Di sisi lain, perlu dilakukan juga upaya harmonisasi kebijakan dan regulasi yang terkait dengan aktivitas perdagangan luar negeri dan perdagangan dalam negeri terutama yang bersifat lintas instansi.

Dari sisi kerangka kelembagaan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mengamanatkan terbentuknya beberapa lembaga pendukung seperti:

- a. Badan Promosi Dagang di luar negeri yang dibentuk oleh Menteri Perdagangan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Promosi Dagang ke luar negeri (pasal 80).
- b. Komite Perdagangan Nasional yang dibentuk Presiden untuk mendukung percepatan pencapaian tujuan pengaturan kegiatan Perdagangan yang anggotanya berasal dari unsur Pemerintah, lembaga yang bertugas melaksanakan penyelidikan tindakan antidumping dan tindakan imbalan, lembaga yang bertugas melaksanakan penyelidikan dalam rangka tindakan pengamanan perdagangan, lembaga yang bertugas memberikan rekomendasi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

mengenai pelindungan konsumen, pelaku usaha atau asosiasi usaha di bidang perdagangan, dan akademisi atau pakar di bidang perdagangan (pasal 97).

3.5.10 Tenaga Kerja

Landasan perundangan:

1. Peraturan Ketenagakerjaan (UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dan UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh), termasuk peraturan ketenagakerjaan utama yang merupakan ratifikasi konvensi ILO.
2. UU Nomor 13 Tahun 2003 yang sejak disahkan menjadi perhatian pemerintah khusus pasal terkait: (a) kebijakan pengupahan, (b) perekrutan, dan (c) pemberhentian pekerja.
3. Dokumen resmi pemerintah tahun 2004-2009 dan 2010-2014 mengamanatkan untuk dilakukan penyempurnaan.

Kebutuhan regulasi:

1. Penetapan revisi UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
2. Kajian harmonisasi terkait pengaturan pesangon dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 dengan jaminan pensiun dalam UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN.
3. Penetapan UU tentang Standardisasi dan Sertifikasi Kompetensi.
4. Penetapan Peraturan Presiden yang mengatur mekanisme dan proses pelaksanaan kemitraan antara pemerintah dengan dunia usaha, termasuk pendanaan pelatihan.
5. RPP tentang Pengupahan yang mengaitkan antara pengupahan dan produktivitas sebagai amanat dari UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Dari sisi kerangka kelembagaan, dalam upaya pembentukan dana pelatihan perlu membangun kelembagaan yang merupakan kemitraan antara pemerintah dan dunia usaha/industri sehingga dapat mengelola dana yang tersedia dengan transparan dan akuntabel. Selain itu, perlu dibentuk kelembagaan pengembangan keterampilan yang beranggotakan wakil dunia usaha, pemerintah, serikat pekerja, asosiasi profesi, penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang didukung tenaga ahli atau pakar serta lembaga sertifikat. Kelembagaan ini terdiri dari sub-bidang yang mewakili sektor-sektor atau profesi yang menjadi fokus peningkatan keahlian. Tugas kelembagaan ini adalah (i)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

menyusun standar kompetensi berbagai bidang sektor/ profesi, (ii) menurunkan standar tersebut menjadi kurikulum pelatihan, materi uji kompetensi, serta sertifikasi, dan (iii) pembaharuan standar kompetensi secara berkala mengikuti perkembangan ekonomi dan teknologi.

Melalui pengembangan kemitraan tersebut diharapkan dilakukan koordinasi penyelenggaraan pelatihan secara menyeluruh. Program kemitraan yang dibangun diharapkan menjadi program yang efektif dalam mencetak tenaga kerja kompeten sesuai dengan kebutuhan industri (*demand driven*). Melalui program kemitraan, calon pekerja yang memperoleh pelatihan dan lulus uji kompetensi dapat langsung ditempatkan di perusahaan/industri. Kemitraan ini diharapkan dapat mendorong lembaga pelatihan pemerintah dalam menyesuaikan standar yang ditetapkan oleh industri.

3.5.11 Perlindungan Pekerja Migran

Kerangka Regulasi

Pengaturan mengenai pekerja migran yang bekerja di luar negeri diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri. Namun, dari 109 pasal dalam UU tersebut, sebagian besar mengatur substansi penempatan, dan hanya 8 pasal yang mengatur substansi perlindungan. Dengan demikian implementasi UU tersebut tidak memiliki cukup ruang untuk melindungi pekerja migran tidak berdokumen dan pekerja rumah tangga. Sekitar 70 persen pekerja migran adalah perempuan Indonesia dengan tingkat pendidikan rata-rata sekolah dasar, bekerja sebagai pekerja rumah tangga, yang tersebar di negara-negara penerima, terutama negara di Timur Tengah.

Untuk itu peraturan turunan tentang prosedur perekrutan pekerja migran yang diatur oleh pemerintah perlu diperjelas sehingga terdapat aspek legalitas yang memayungi seluruh kegiatan operasional. Harmonisasi peraturan dan perundangan di instansi agar terdapat sinergi untuk mengurangi biaya tinggi dan menghilangkan ketidakserasan. Dalam kerangka perlindungan, perlu memberikan perhatian kepada kerentanan yang dihadapi tenaga kerja migran, khususnya tenaga kerja yang bekerja pada sektor *domestic workers*, dan juga pekerja migran tak berdokumen, termasuk perempuan yang bekerja dalam rumah tangga (pekerja migran wanita-PRT), serta mengandung keterbatasan ruang lingkup untuk dapat memberi perlindungan hak asasi kepada tenaga kerja migran Indonesia.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Landasan peraturan yang perlu dipertimbangkan adalah menyangkut desentralisasi penempatan. Dalam UU Nomor 39 Tahun 2004, terdapat 4 pasal yang menggarisbawahi kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah, yaitu (i) pasal 5 mengenai pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penempatan, (ii) pasal 55, terakit dengan penandatanganan kesepakatan kerja bagi tenaga kerja, meskipun tidak ada penjelasan tentang siapa yang berwenang untuk bertanggungjawab, (iii) pasal 73 yang mengatur repatriasi tenaga kerja dalam kondisi darurat, untuk melibatkan kerjasama dengan instansi yang berwenang, dan (iv) pasal 92 mengatur pengawasan penempatan dan perlindungan di luar negeri. Pasal ini perlu dipertegas untuk membagi wilayah kewenangan antara pemerintah pusat dan propinsi atau Kabupaten/Kota.

Kerangka Kelembagaan

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab utama dalam perlindungan pekerja migran, terutama yang tergolong kelompok rentan. Pemerintah perlu memperkuat penegakan hukum sebagai kontrol penyelenggaraan penempatan. Dukungan data yang efektif secara terbuka diperlukan untuk mengetahui informasi yang berkaitan dengan pekerja migran. Dengan demikian setiap proses migrasi sejak pra pemberangkatan, masa bekerja dan masa kepulangan dapat tercapai seperti yang diharapkan. Kompleksnya persoalan pekerja migran memerlukan pembagian peran yang jelas dalam menyelenggarakan penempatan dan perlindungan pekerja migran. Pembagian peran untuk beberapa kementerian/ lembaga adalah sebagai berikut:

1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional berwenang melakukan koordinasi perencanaan dalam rangka penempatan dan perlindungan pekerja ke luar negeri, memastikan seluruh Kementerian/Lembaga berperan dalam penyelenggaraan migrasi tenaga kerja ke luar negeri sesuai fungsinya, dan merumuskan evaluasi untuk menyempurnakan perencanaan dan kebijakan migrasi tenaga kerja.
2. Kementerian Tenaga Kerja merumuskan kebijakan penempatan dan perlindungan TKI di Luar Negeri, dan berkoordinasi dengan kantor-kantor cabang di provinsi dan kabupaten, dan bekerjasama dengan bupati, walikota atau gubernur serta lembaga-lembaga lainnya untuk mengkoordinasi fungsi dan tugas penyelenggaraan penempatan baik di dalam maupun di luar negeri.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

3. *BNP2TKI*, berwenang dan bertanggung jawab untuk penempatan dan perlindungan TKI, serta mempunyai fungsi pengawasan, dan melakukan koordinasi pelaksanaan penempatan dengan Kementerian/Lembaga.
4. Kementerian Luar Negeri berwenang dan bertanggung jawab untuk melindungi tenaga kerja di luar negeri, melalui kantor perwakilan diplomatik Indonesia, melakukan verifikasi perusahaan jasa asing di negara tempat TK bernaung, dan bersama lembaga-lembaga pemerintah mengkoordinasikan kebijakan migrasi tenaga kerja terkait.
5. Pemerintah Daerah (*Bupati/Walikota/Gubernur*): (i) memfasilitasi dan memberikan pelayanan dalam proses pemrolehan dokumen, menangani kedatangan tenaga kerja yang bermasalah atau yang dideportasi, (ii) berkoordinasi dengan kantor Kementerian Tenaga Kerja dalam proses rekrutmen dan pemberangkatan pekerja migran secara operasional, (iii) bekerja sama dengan Kementerian/lembaga memastikan bahwa calon pekerja memperoleh pelatihan yang dapat memberikan bekal kompetensi kepada calon pekerja, dan (iv) bekerja sama dengan lembaga-lembaga non pemerintah termasuk LSM seperti serikat buruh migran untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja agar terhindar dari peran calo.

3.5.12 Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)

Kerangka Regulasi

Terdapat empat agenda utama dalam penguatan kerangka regulasi pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Pertama, diperlukan penguatan/peninjauan kembali peraturan-peraturan yang telah disusun, seperti halnya pada peraturan dan perundangan menyangkut: (i) status, peranan, dan aturan tata kelola Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), (ii) sistem pembayaran dan pentarifan (kapitasi dan INA-CBGs) Jaminan Kesehatan Nasional, serta (iii) penetapan kepesertaan penerima bantuan iuran.

Kedua, diperlukan penyusunan peraturan tambahan untuk memperkuat pelaksanaan SJSN secara umum. Peraturan ini mencakup ketentuan mengenai: (i) rambu-rambu pengelolaan keuangan pada BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, (ii) skema monitoring dan evaluasi jaminan sosial yang terpadu, (iii) mekanisme penegakkan peraturan peningkatan kepatuhan seluruh aspek masyarakat dalam peningkatan kepesertaan, serta (iv) peraturan pendukung implementasi lainnya yang diperlukan. Terkait penegakkan peraturan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

untuk memperluas kepesertaan SJSN, pada tingkat pelaksanaan, BPJS bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk membangun mekanisme peningkatan kepatuhan yang efektif berdasarkan peraturan yang ada.

Ketiga, diperlukan harmonisasi dari peraturan perundangan yang telah dan akan disusun pada konteks perlindungan sosial secara umum.

Keempat, harus dilaksanakan sosialisasi, pelaksanaan, dan penegakan dari berbagai peraturan dan perundangan yang telah disusun. Aspek ini menentukan kelancaran pelaksanaan SJSN, baik dari sisi perluasan kepesertaan, kesinambungan keuangan, maupun efektifitas program.

Kerangka Kelembagaan

Dalam kerangka kelembagaan tiga lembaga utama yang berperan dalam pelaksanaan SJSN adalah DJSN, pemerintah secara umum, dan BPJS. Terhadap ketiga lembaga tersebut, diperlukan penguatan, pembagian peran yang jelas, peningkatan kepercayaan, dan transformasi budaya kerja.

Penguatan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN). Penguatan struktur DJSN untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara maksimal sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.

Penguatan peranan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Peran pemerintah terutama dibutuhkan pada area penguatan *supply side* pelayanan kesehatan, pendidikan masyarakat, monitoring dan evaluasi, komplementaritas dengan bantuan sosial, serta penentuan kebijakan lainnya.

Penguatan dan transformasi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Perbaikan layanan dan akuntabilitas untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga BPJS menjadi kunci keberhasilan sebagai badan penyelenggaraan. Isu penting dalam lima tahun mendatang juga mencakup transformasi PT Taspen dan PT Asabri kedalam BPJS Ketenagakerjaan. Untuk mendukung hal ini, peta jalan transformasi PT Taspen dan PT Asabri harus segera disusun.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

BAB 4

BIDANG ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

4.1 Permasalahan dan Isu Strategis

Permasalahan dan tantangan pembangunan iptek 5 (lima) tahun mendatang adalah sebagai berikut:

a) Sumbangan Iptek untuk Perekonomian Nasional Minim

Pembangunan iptek telah berlangsung lama di Indonesia. Investasi dalam bentuk pembangunan laboratorium dan penyediaan peralatannya telah lama menjadi perhatian Pemerintah. Pendidikan tenaga peneliti dan peningkatan keterampilannya juga telah lama berlangsung. Sementara itu, kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan iptek juga senantiasa berlangsung. Hasil-hasilnya juga telah banyak tercatat baik dalam publikasi, paten, maupun layanan-layanan teknologi bagi masyarakat.

Sementara itu, data menunjukkan bahwa sumbangan penguasaan iptek bagi perekonomian nasional masih sangat terbatas. Sumbangan penguasaan iptek terhadap pertumbuhan ekonomi (PDB) terwujud dalam besaran TFP (*Total Factor Productivity*) bersama dengan faktor lain yaitu kualitas infrastruktur, sumber daya manusia, tata kelola (*governance*), dan stabilitas politik. Perkembangan pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun 2010, 2011, dan 2012 ditunjukkan dalam Tabel 4.1. Data perkembangan ini menunjukkan bahwa sumbangan TFP terhadap pertumbuhan PDB merupakan yang terkecil bila dibandingkan dengan sumbangan Modal dan Tenaga Kerja.

TABEL 4.1
PERTUMBUHAN PDB, MODAL, TENAGA KERJA DAN TFP
TAHUN 2010, 2011, 2012

Variabel	TAHUN		
	2010	2011	2012
Y, PDB	6,2	6,5	6,2
K, Modal	3,7	3,9	3,6
L, Tenaga Kerja	1,6	1,6	1,6
TFP	0,9	1,0	1,0

Dengan demikian, tantangan pertama pembangunan iptek adalah bagaimana meningkatkan dukungannya kepada sektor-sektor



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

produksi barang dan jasa agar dapat lebih efisien, lebih produktif dan lebih berdaya saing.

Tantangan 1: Meningkatkan dukungan nyata iptek terhadap peningkatan daya saing sektor-sektor produksi barang dan jasa.

b) Kekayaan Sumber Daya Alam Makin Berkurang

Sebagai negara kepulauan dan tropis, Indonesia kaya dengan sumber daya alam baik yang hayati maupun nir-hayati. Sumber daya hayati ada yang berlokasi di laut atau perairan dan ada yang di daratan yang masing-masing dalam bentuk flora, fauna, dan jasad renik. Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang ketiga setelah Brazil dan Kongo, sehingga sering disebut sebagai Negara *megabiodiversity*. Diperkirakan keanekaragaman jenis dunia sekitar 5 – 30 juta jenis flora, fauna, dan mikroba, dan dari sejumlah itu baru 1,78 juta jenis yang sudah teridentifikasi dan diberi nama. Keanekaragaman hayati Indonesia yang sudah diberi nama baru sekitar 300 ribu jenis. Indonesia memiliki 1,3 persen daratan dunia, namun mengandung lebih dari 17 persen dari total jumlah jenis *species* terestrial di dunia.

Mempertahankan keberadaan kekayaan hayati adalah perlu, tetapi tidak cukup. Kekayaan tersebut harus dapat dimanfaatkan untuk mendorong perekonomian. Sumber daya hayati dapat diolah untuk mendukung ketahanan pangan, ketahanan energi, untuk kesehatan dan obat, serta jasa lingkungan. Dengan demikian tantangannya adalah mengupayakan agar iptek dapat mendukung kerberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam.

Tantangan 2: Meningkatkan dukungan iptek untuk keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam baik hayati maupun nir-hayati.

c) Globalisasi Kehidupan Sosial Budaya Semakin Kuat

Pada tahun 2010 jumlah penduduk Indonesia sudah mencapai 238,5 juta jiwa, pada tahun 2025 diperkirakan akan mencapai 284,8 juta jiwa, dan pada tahun 2035 diperkirakan akan terus meningkat mencapai 305,6 juta jiwa. Jumlah penduduk dunia pada tahun 2025 diperkirakan akan mencapai 8 miliar jiwa, sehingga seolah semua manusia hidup dalam satu kampung global, *Global Village*. Kehidupan masyarakat di masa itu semakin menyatu dengan pola hubungan yang semakin erat dan semakin terikat dalam tatanan kehidupan baru yang



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

seolah-olah tanpa batas-batas geografis, ekonomi, dan budaya masyarakat (*borderless world*).

Pertanyaannya adalah apakah masyarakat Indonesia dapat menjalani kehidupan modern dan maju bersama dengan bangsa-bangsa lain dalam kehidupan global yang demikian? Inilah tantangan ketiga pembangunan iptek, yaitu memberi dukungan ilmiah bagi para pengambil kebijakan / pengelola pembangunan untuk mempersiapkan masyarakat Indonesia menyongsong kehidupan global yang maju dan modern.

Tantangan 3: Meningkatkan dukungan iptek untuk penyiapan masyarakat Indonesia menyongsong kehidupan global yang maju dan modern

Dengan memperhatikan lingkungan strategi, capaian pembangunan selama ini, serta tantangan pembangunan, maka isu strategi pembangunan Iptek 2015-2019 adalah:

PENINGKATAN KAPASITAS IPTEK

Dalam bentuk:

- (1) Kemampuan memberikan sumbangan nyata bagi daya saing sektor produksi, keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya alam, dan penyiapan masyarakat Indonesia menyongsong kehidupan global yang maju dan modern;
- (2) Ketersediaan faktor-faktor yang diperlukan (SDM, sarana prasarana, kelembagaan iptek, jaringan, dan pembiayaan).

4.2 Sasaran Bidang

Sasaran pembangunan Iptek adalah meningkatnya kapasitas iptek yang dijabarkan sebagai berikut:

- A)** Meningkatnya hasil penyelenggaraan penelitian, pengembangan dan penerapan iptek yang mendukung:
 - (1) daya saing sektor produksi barang dan jasa;
 - (2) keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya hayati dan nir-hayati; serta
 - (3) penyiapan masyarakat Indonesia menyongsong kehidupan global.
- B)** Meningkatnya dukungan bagi kegiatan iptek termasuk penyediaan sumber daya manusia, sarana prasarana, kelembagaan, dan jaringan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- C) Terbangunnya 100 *Techno Park* di kabupaten/kota, dan *Science Park* di setiap provinsi.

4.3 Arah Kebijakan Dan Strategi Pembangunan Bidang

4.3.1 Peningkatan Dukungan Iptek Bagi Daya Saing Sektor Produksi

Dalam rangka peningkatan dukungan iptek bagi peningkatan daya saing sektor produksi, pembangunan iptek diarahkan pada:

- a) Penyelenggaraan Litbang (Riset): dengan output teknologi / produk baru terdifusi ke sektor produksi;
- b) Layanan Perekayasaan dan Teknologi: dalam bentuk penyediaan sarana perekayasaan, disain, dan pengujian;
- c) Layanan Infrastruktur Mutu: yang mencakup standardisasi, metrologi, kalibrasi, dan pengujian mutu;
- d) Layanan Pengawasan Tenaga Nuklir: yang mencakup pengawasan penggunaan tenaga nuklir di industri, pertanian, kesehatan, dan energi;
- e) Penguatan Kerjasama Akademisi-Swasta-Pemerintah: yang difasilitasi lewat *science and technology park*, inkubator, dan modal ventura.


Strategi pembangunan dirumuskan untuk masing-masing arah kebijakan yang ditetapkan di atas.

A. PENYELANGGARAAN LITBANG (RISET):

Penyelenggaraan riset difokuskan pada bidang-bidang yang diamanatkan RPJPN 2005-2025 yaitu: (1) pangan dan pertanian; (2) energi, energi baru dan terbarukan; (3) kesehatan dan obat; (4) transportasi; (5) telekomunikasi, informasi dan komunikasi (TIK); (6) teknologi pertahanan dan keamanan; dan (7) material maju. Selanjutnya bidang-bidang ini disebut Program Utama Nasional (PUNAS) Riset. Penyelenggaraan riset mengikuti tahapan dari investasi hingga inovasi ditunjukkan dalam Gambar IV.1 berikut ini:



GAMBAR 4.1
TIPOLOGI RISET



Strategi

Dalam RPJMN 2015-2019 strategi melaksanakan PUNAS RISEK adalah:

1. *Semua kegiatan riset harus menunjukkan kemajuan capaian secara berturut-turut dari eksplorasi hingga difusi;*
2. *Prioritas kegiatan riset adalah kegiatan yang dapat mencapai tahap difusi;*
3. *Penyediaan kebutuhan di setiap tahapan riset secara memadai.*

Penjabaran strategi ini ke dalam ketujuh PUNAS Riset adalah sebagai berikut:

1. PUNAS Riset Pangan dan Pertanian

Indonesia memiliki lahan sub-optimal yang sangat luas, lahan ini mencakup lahan kering masam, rawa lebak, rawa pasang surut, rawa gambut, lahan kering iklim kering. Sementara itu, teknologi untuk pengelolaan lahan sub-optimal telah relatif tersedia. Oleh karena itu, riset pertanian tanaman pangan diharapkan mampu menghasilkan jenis komoditas pangan dan/atau varietas unggul yang adaptif terhadap kondisi agroekosistem masing-masing karakteristik lahan suboptimal.

BATAN - melalui kegiatan aplikasi radiasi nuklir: (1) akan mampu menghasilkan 20 galur harapan tanaman pangan yang telah melalui uji alpha dan uji beta di beberapa lokasi sekaligus dan siap



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

didisseminasikan ke masyarakat; dan (2) menghasilkan satu set teknologi pengelolaan lahan sub-optimal yang telah melalui uji alpha dan uji beta. Untuk meningkatkan kemampuan aplikasi radiasi nuklir akan dibangun *pilot plan irradiator gamma*.

LIPI - melalui kegiatan penerapan bioteknologi diharapkan: (1) akan diperoleh galur padi LIPI GO 1, 2, 3 dengan sifat tahan lahan kering, tahan salin, tahan penggerek batang, dan tahan tungro dan telah teruji di multi lokasi dan terdiseminasi ke masyarakat; (2) dikuasainya teknologi Inseminasi Buatan (IB) dan *Sexing* untuk ternak sapi serta terdiseminasi teknologi pakan dan processing susu/daging; dan (3) terdiseminasi teknologi budidaya ikan sidat di masyarakat.

BPPT - melalui kegiatan pengkajian dan penerapan teknologi agro industri diharapkan: (1) teknologi industri pengolahan pangan (sagu) dan diversifikasi produknya yg ramah lingkungan dan berkelanjutan dimanfaatkan oleh masyarakat; (2) strain udang galah unggul *Neofemale*, teknologi pakan, dan teknologi vaksin dimanfaatkan oleh masyarakat; (3) teknologi produksi pangan fungsional berbahan baku lokal oleh industri dimanfaatkan oleh masyarakat; dan (4) dimanfaatkannya teknologi pertanian dan pengolah produk pertanian unggulan seperti: produk turunan minyak sawit (oleokimia), teknologi budidaya coklat, teknologi produksi enzim *Lipase*, *Xylanase B* dan *Selulase*, serta bibit unggul karet.

Kemristek dan Dikti – menyelenggarakan konsorsium riset khusus untuk buah dan sayur unggulan Indonesia untuk dapat bersaing di pasar global.

2. PUNAS Riset Energi

Riset energi dimaksudkan untuk: (1) menemukan sumber energi baru dengan melakukan intensifikasi eksplorasi dan eksplorasi untuk mempertahankan produksi migas, dan pengembangan energi baru dan terbarukan; (2) mengurangi pemakaian BBM dengan menguasai teknologi pemanfaatan batubara dengan CCT (*Clean Coal Technology*), penyiapan infrastruktur gas dan konversi BBM to BBG, penerapan dan pembinaan standar dan label sarana dan prasarana produksi peralatan dalam negeri, dan sosialisasi dan penerapan skema insentif dan disinsentif penghematan energi. Hasil yang diharapkan selanjutnya dijabarkan dalam langkah Kementerian/Lembaga sebagai berikut:

BATAN: Penyiapan pembangunan PLTN dalam bentuk : (1) peningkatan penguasaan teknologi PLTN untuk *deployment* PLTN komersial; (2) peningkatan kapasitas SDM PLTN; (3) pelatihan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

manajemen proyek untuk proyek PLTN komersial; dan (3) peningkatan penerimaan publik terhadap PLTN. Penyiapan ini juga termasuk meningkatkan kemampuan BATAN memproduksi bahan bakar nuklir dan mengelola limbah nuklir PLTN.

BPPT; Inovasi dan layanan teknologi pembangkit listrik tenaga panasbumi (PLTP) berskala kecil 100 kW – 5 MW untuk menghasilkan rekomendasi teknologi dan industri PLTP nasional; pembangkit Listrik Tenaga Surya 100kw- 2MW dan dukungan teknis industri sel-surya fotovoltaik nasional; peningkatan kehandalan dan efisiensi sistem kelistrikan dengan teknologi smart-grid dan smart-mikro grid; PLTU biomassa/batubara kualitas rendah untuk menghasilkan rekomendasi teknologi dan industri PLTU nasional; baterai dan fuel cell untuk aplikasi otomotif dan sistem kelistrikan; bahan bakar nabati (BBN); pemanfaatan dan peningkatan kualitas batubara; serta teknologi produksi dan pemanfaatan gas.

LIPI. Pengembangan ilmu pengetahuan terapan di bidang energi akan difokuskan pada: (1) teknologi pembuatan bioetanol dari limbah pertanian; (2) pengembangan teknologi pembangkit listrik *hybrid* (termal-hidro); dan (3) pengembangan modul surya berbasis *Dye Sensitized* (DSSC).

3. PUNAS Riset Teknologi Kesehatan dan Obat

Riset teknologi kesehatan dan obat diharapkan dapat mengembangkan dan menerapkan teknologi pengembangan nutrisi khusus; teknologi pengembangan diagnostik dan alat kesehatan untuk mengurangi ketergantungan impor; teknologi pengembangan produk biofarmasi; teknologi pengembangan bahan baku obat (BBO) untuk substitusi impor; dan teknologi pengembangan tanaman obat dan obat tradisional Indonesia.

BPPT - Melalui kegiatan pengkajian dan penerapan teknologi obat diharapkan menghasilkan: (1) teknologi produksi ekstrak terstandar dari tanaman obat Indonesia dan formula sediaan obat herbal terstandar; (2) produk kit diagnostika untuk deteksi penyakit infeksi dan seed vaksin demam bedarah; (3) rekomendasi teknologi produksi bahan baku obat (antibiotik, bahan biofarmasi, dekstrosa dan bahan baku obat lainnya); dan (4) kawasan inovasi produk kesehatan berbasis sumberdaya hayati Indonesia.

LBM- Eijkmann. Dalam rangka peningkatan kegiatan keragaman genetik dan genomik hayati Indonesia, akan dibangun Pusat Genomik Nasional di Lembaga Bio Molekuler (LBM) Eijkman yang bertugas melaksanakan: (1) penguraian materi genetik virus dan bakteri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(patogen) yang berasal dari manusia, hewan, kelautan dan lingkungan; (2) pengumpulan informasi keanekaragaman genom manusia Indonesia dalam kaitannya dengan ketahanan dan kerentanan terhadap penyakit; dan (3) identifikasi variasi molekuler dari resistensi terhadap obat anti malaria, keragaman genetik parasit malaria, serta identifikasi molekuler vektor malaria di Indonesia sebagai bagian dari pengukuran kesuksesan program eliminasi malaria nasional.

Untuk itu pusat ini membutuhkan fasilitas dengan kapasitas *high throughput* dan didukung oleh sistem analisis dan manajemen data genomik yang lengkap, sistematis dan efisien. Fasilitas tersebut mencakup: (1) suatu unit *next generation sequencing* dan peralatan pendukungnya; (2) sistem komputasi yang dapat menganalisa data cukup besar secara relatif cepat, sehingga perlu diadakan perangkat keras komputer dan jaringan untuk analisis data genomik dengan sistem komputasi paralel; serta (3) sarana fisik laboratorium. Selain itu tidak kalah pentingnya adalah sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan untuk mengelola dan menganalisa data genomik.

LIPPI. Melakukan ekstraksi bahan obat dari tanaman, fauna, dan mikroba asli Indonesia serta mengembangkan obat herbal yang terstandardisasi. Proses ekstraksi senyawa aktif dari tumbuhan yang telah dikuasai dalam skala laboratorium akan ditingkatkan ke tahap uji-coba produksi (*pilot plant*) untuk mengkaji kelayakan ekonomis, antara lain adalah inulin dari umbi dahlia.

Kemristek dan Dikti. Akan dibentuk dua konsorsium yaitu: (1) konsorsium penelitian penyakit tropis untuk kemandirian vaksin nasional terutama vaksin penyakit HIV, vaksin demam berdarah; dan obat penyakit TBC; (2) konsorsium penelitian sel punca (*stem cell*).

4. PUNAS Riset Teknologi Transportasi

Tema riset teknologi transportasi mencakup: sistem transportasi multimoda untuk konektifitas nasional; sistem transportasi perkotaan; sistem transportasi untuk sistem logistik; teknologi keselamatan dan keamanan transportasi; klaster industri transportasi; dan riset pendukung transportasi.

BPPT – mengembangkan teknologi keselamatan transportasi dan industri kereta api; sistem transportasi untuk konektivitas dan logistik nasional baik antar koridor ekonomi dan perkotaan, serta inovasi dan layanan teknologi industri perkapalan.

LAPAN - Melalui kegiatan pengembangan teknologi penerbangan akan: (1) melanjutkan pengembangan pesawat komutter N-219 (19



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

tempat duduk) untuk menyelesaikan 2 prototip untuk uji statik, dan 2 prototip untuk uji terbang; dan (2) Pengembangan pesawat N-245 yang mencakup desain, *conceptual design review*, *preliminary design*, *wind tunnel testing*, *detail design*, pengadaan komponen, uji komponen, *assembly* integrasi, uji terbang, dan sertifikasi dan TC Validasi.

5. PUNAS Riset Telekomunikasi, Informatika, dan Komunikasi

BPPT. Riset dibidang TIK mencakup: pengembangan infrastruktur TIK khususnya *IT Security*; pengembangan *system* dan *framework / platform* perangkat lunak berbasis *Open Source* khususnya sistem TIK pendukung *e-Government & e-Business*; pengembangan teknologi peningkatan konten TIK khususnya pengembangan teknologi dan konten untuk data dan informasi geospasial; dan penelitian pendukung bidang TIK termasuk riset sosial pendukung bidang TIK.

LIPI. Melalui pengembangan ilmu pengetahuan terapan, akan dilaksanakan: (1) pengembangan teknologi big data; (2) pengembangan *center of excellent* bidang laser dan optoelektronika; dan (3) pengembangan instrumentasi kebencanaan dan sistem monitoring struktur bangunan.

6. PUNAS Riset Teknologi Pertahanan dan Keamanan

Riset teknologi pertahanan dan keamanan utamanya ditujukan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan pembangunan industri Alpalhankam nasional dan dilaksanakan melalui Program Litbang Teknologi Alpalhankam sebagaimana diamanatkan oleh UU 16/2012 tentang Industri Pertahanan. Tujuan dari program ini adalah mendukung proses alih teknologi dari negara maju ke industri dalam negeri.

7. PUNAS Riset Material Maju

Bahan material maju yang diharapkan dapat dikuasai pembuatannya secara industri di dalam negeri antara lain adalah material maju tanah jarang, material untuk *energy storage* (baterai), material fungsional dan material nano, material katalis, dan bahan baku untuk industri besi dan baja. Riset material maju ditujukan untuk menguasai material strategis pendukung produk-produk teknologi, yang antara lain difokuskan pada:

- 1) Logam Tanah Jarang (*Rare Earth Materials*).

Logam tanah jarang baik keluarga Lantanida maupun Antanida



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

adalah material untuk berbagai perangkat teknologi maju. Indonesia memiliki kandungan logam ini cukup untuk memenuhi kebutuhan industri nasional. Cadangan logam ini ditemukan bersama logam timah, sehingga masih terbuang di pusat-pusat pengolahan timah di Indonesia. Untuk dapat mewujudkan potensi ekonomi logam logam tanah jarang dilaksanakan penelitian yang sistematis oleh konsorsium lintas lembaga yang terdiri dari: PTBGN – BATAN: pembuatan hidroksida logam tanah jarang dari batuan monasit;

- a. PSTA – BATAN: pembuatan oksida logam tanah jarang (La, Ce, dan Nd) dari hidroksidanya;
- b. PSTBM – BATAN: pembuatan magnit berbasis Neobidium (Nd) dari logam oksida logam tanah jarang, serta pembuatan logam tanah jarang lainnya dari oksida (selain La, Ce, dan Nd);
- c. Tekmira- ESDM: pembuatan logam tanah jarang dari oksidanya (La, Ce, dan Nd);
- d. BPPT, UI, dan MIDC: pembuatan logam paduan tanah jarang.

2) Bahan Magnet Permanen.

Barang-barang konsumsi seperti peralatan rumah tangga, elektronik, kendaraan bermotor banyak menggunakan komponen atau *subassembly* motor listrik, dinamo, dan trafo yang komponen utamanya adalah magnet permanen. Kebutuhan industri dalam negeri untuk magnet permanen hampir seluruhnya masih impor. Berhubung material ini sangat strategis, maka ditargetkan dalam RPJMN 2015-2019 telah tumbuh industri dalam negeri penghasil magnet permanen.

Di samping untuk senantiasa memperbaiki kinerja teknologi proses pembuatan *ferro* magnet, ditargetkan juga untuk dapat menguasai bahan magnet berbasis logam tanah jarang paduan Neobidium-Ferro-Boron (NdFeB) berkekuatan 5.000 Gaus.

Untuk itu hasil yang diharapkan dalam RPJMN antara lain: (1) terbangunnya pusat penelitian bahan magnet; (2) dikuasainya teknik produksi bahan magnet berbasis Neobidium hingga diperoleh prototip penerapan di industri; (3) prototip bahan magnet dengan kinerja yang telah lolos uji beta; dan (4) pengembangan motor dan generator listrik berbasis magnet permanen telah teruji di lingkungan pengguna (uji beta).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

3) Material baterai padat:

Terbangunnya laboratorium baterai sebagai pusat keunggulan nasional; diperoleh contoh produk/ *prototipe* baterai untuk mobil listrik yang telah teruji di laboratorium.

4) Material Berbasis Silikon.

LIPI telah berhasil mengembangkan proses pemurnian logam Silikon dari bahan *Metallurgical Grade Silicon* (MG-Si) hingga mencapai tingkat kemurnian 99,999% Si untuk bahan baku pembuatan sel surya. MG-Si tersebut dihasilkan dari proses *metallothermic reduction* pasir kuarsa (SiO₂). Dilakukan pula pembuatan *ultrafine grain Magnesium Karbonat*, produk Powder MgCO₃ dengan tingkat kemurnian yang tinggi (99,5%); alat *Thermal Spray Coating* dengan enam aksis, yang dapat digunakan untuk pelapisan keramik matriks komposit berbasis Cr₃C₂ dengan partikel penyisip adalah logam NiAl. Sementara itu BPPT telah berhasil mengembangkan *Solar Cell Grade Silicon*. Pada RPJMN 2015-2019, penelitian semua material ini akan dilanjutkan ketahap uji-alpha, uji-beta, dan alih teknologi ke industri.

B. LAYANAN PEREKAYASAAN DAN TEKNOLOGI:

Dalam bisnis, diperlukan jasa-jasa perekayasaan dan teknologi seperti jasa-jasa pengujian bahan dan proses produksi seperti *trouble shooting*, jasa perancangan produk dan perekayasaan seperti simulasi dan analisis rinci rancangan, jasa penyediaan solusi ilmiah (*problem solving*), dan jasa pelatihan dan pendidikan. Karena frekuensi penggunaan jasa ini termasuk jarang sementara investasi yang dibutuhkan cukup besar industri umumnya mengandalkan penyedia jasa dari luar (*outsourcing*). Di samping itu, pemerintah juga berkepentingan terhadap ketersediaan jasa ini, antara lain sebagai agen difusi teknologi baru ke masyarakat; pembina proses alih teknologi serta melaksanakan audit teknologi. Kedua jenis layanan ini secara umum dapat dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu “*market pull*” dan “*technology push*”, lihat Gambar 4.2



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

GAMBAR 4.2 LAYANAN TEKNOLOGI DAN PEREKAYASAAN



Strategi:

Secara umum strateginya adalah meningkatkan kapasitas dan pelayanan. Untuk itu dilaksanakan peningkatan kapasitas layanan dan revitalisasi peralatan laboratorium serta peningkatan kualitas dan jumlah SDM yang akan dibiayai dari dana pemerintah.

Sedangkan untuk pembiayaan untuk pelayanan itu sendiri dibagi ke dalam 2 kelompok, yaitu:

- Layanan yang bersifat *market pull* dibiayai oleh industri pengguna (industrial client) yang kinerjanya dikuti oleh besarnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dalam hal ini, alokasi anggaran PNBP dalam dokumen anggaran diusulkan agar bersifat sebagai batas bawah;
- Layanan yang bersifat *technology push* dibiayai oleh pemerintah.

Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan/perekayasaan teknologi secara ringkas adalah sebagai berikut:

1. Balai Besar Teknologi Kekuatan Struktur (B2TKS). Balai ini direncanakan sebagai tempat pengujian statis dan dinamis struktur pesawat. Untuk dapat melayani kebutuhan ini, diperluasan bangsal uji dan pembaharuan peralatan uji.
2. UPT Laboratoria Aerogasdinamika dan Getaran. Laboratoria ini adalah untuk menguji efek angin pada alat transportasi (pesawat terbang, kereta api dan mobil), bangunan gedung, struktur jembatan bentangan panjang, alat olahraga, dan cerobong pabrik. Untuk dapat melayani pengujian pesawat militer dan peralatan tempur lainnya, peralatan laboratorium ini perlu dimutakhirkan dan ditambah kapasitasnya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

3. Balai Termodinamika Motor dan Propulsi. Balai ini untuk menyediakan layanan teknologi bagi pengujian motor bakar untuk industri otomotif dan kendaraan bermotor lainnya. Untuk dapat mendukung industri otomotif dan kendaraan bermotor yang tumbuh tinggi, maka kapasitas dan kualitas layanan laboratorium ini perlu ditingkatkan.
4. UPT BPP Hidrodinamika – Surabaya. Laboratorium ini juga direncanakan untuk mendukung program alih teknologi industri pertahanan dari Korea Selatan dalam menguji disain kapal selam. Revitalisasi laboratorium ini antara lain mencakup: perbaikan fasilitas pengujian *Towing Tank*; perbaikan fasilitas pengujian *Cavitation Cannel*; perbaikan fasilitas pengujian *maneuvering ocena basin*, MOB), serta perbaikan dan peremajaan fasilitas produksi (*workshop*).
5. Balai MEPO. Balai ini mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan pengembangan teknologi mesin perkakas, teknik produksi dan otomasi dalam rangka penguasaan teknologi dan mencari teknologi yang tepat bagi kondisi Indonesia.
6. Balai Pengkajian Teknologi Polimer. Balai ini menyediakan layanan pengujian dan sertifikasi komponen plastik yang digunakan alat-alat transportasi, elektronik, serta peralatan hankam. Untuk itu peralatan balai ini akan ditingkatkan dan dimutakhirkan..
7. Balai Teknologi Survei Kelautan. Ada tiga kegiatan yang direncanakan untuk merevitalisasi balai ini. Pertama pengembangan pusat teknologi kelautan yang berlokasi di Panajamn – Paser Utara, Kalimantan Timur. Kedua, revitalisasi armada kapal riset Baruna Jaya. Ketiga adalah revitalisasi peralatan survei.
8. Balai Besar Teknologi Energi. Laboratorium ini direncanakan berfungsi sebagai fasilitas untuk karakterisasi pembakaran batubara, pengujian refrigerator, pending ruangan (AC), perancangan sistem pembangkit panas surya, laboratorium kalibrasi, dan laboratorium modul surya. Untuk itu, peralatan yang telah berumur lebih dari 20 tahun perlu direvitalisasi.
9. Balai dan Laboratorium yang juga mendesak untuk direvitalisasi adalah: (1) UPT Hujan Buatan; (2) Balai Jaringan Informasi Iptek; (3) Balai Pengkajian Bioteknologi; (4) Balai Rekayasa Desain dan Sistem Teknologi; (5) Balai Pengkajian Dinamika Pantai – Yogyakarta; (6) Balai Besar Teknologi Pati – Lampung; (7) Balai Teknologi Lingkungan; dan (8) UPT Pengembangan Seni, Teknologi Keramik, dan Porselen – Bali.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

C. INFRASTRUKTUR MUTU:

Sesuai dengan UU No. 20 tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian mencakup perencanaan SNI, perumusan SNI, penetapan SNI, penerapan dan pemberlakuan SNI, pemeliharaan SNI, pengujian, inspeksi, sertifikasi, akreditasi, pengelolaan standar nasional satuan ukuran, pengendalian tanda SNI termasuk ketentuan pidana dan sanksi administratif, dan sistem informasi standardisasi dan penilaian kesesuaian dengan tujuan:

- a) meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi, daya saing nasional, persaingan usaha yang sehat dan transparan dalam perdagangan, kepastian usaha, dan kemampuan Pelaku Usaha, serta kemampuan inovasi teknologi;
- b) meningkatkan perlindungan kepada konsumen, Pelaku Usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya, serta negara, baik dari aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- c) meningkatkan kepastian, kelancaran, dan efisiensi transaksi perdagangan Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan luar negeri meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Strategi:

Pengawasan SNI barang beredar di pasar domestik dan jaminan kualitas barang ekspor. Untuk itu kapasitas dan kemampuan semua jajaran yang tercakup dalam infrastruktur mutu akan ditingkatkan.

1. Badan Standardisasi Nasional (BSN)

BSN sebagai simpul penghubung antara jaringan standardisasi nasional dengan komunitas standar global di bawah naungan organisasi perdagangan dunia (*World Trade Organization, WTO*) akan fokus pada kegiatan:

- a) Penguatan Litbang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian;
- b) Penguatan Kerjasama Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian;
- c) Penguatan Sistem Pengembangan SNI;
- d) Penguatan Sistem Akreditasi dan Penilaian Kesesuaian;
- e) Penguatan Sistem Metrologi Nasional;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- f) Penguatan Sistem, Regulasi dan Pedoman Penerapan Standar;
- g) Pengembangan Sistem Informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian;
- h) Pengembangan Infrastruktur Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian;
- i) Penguatan Edukasi dan Diseminasi Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian;
- j) Pembinaan pelaku usaha, khususnya UKM dalam penerapan standar;
- k) Pengawasan integritas penerapan SNI.

2. Kementerian/Lembaga Regulator

Kementerian/Lembaga yang bertindak sebagai regulator mencakup: Kementerian Perindustrian, Pertanian, Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM), Kelautan dan Perikanan, Pekerjaan Umum, Perhubungan, Kesehatan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Tenaga Kerja, Pariwisata, Komunikasi dan Informasi, BMKG, dan BIG. Masing-masing K/L diharapkan dapat:

- a) Meningkatkan jumlah regulasi teknis untuk setiap produk dan merumuskan standardisasi produk yang bersangkutan;
- b) Memberikan jaminan mutu bagi produk di dalam negeri dan yang akan dieksport, dalam bentuk standardisasi yang telah diuji di laboratorium/lembaga inspeksi/lembaga sertifikasi yang terakreditasi.

3. Kementerian/Lembaga Pengawas

Kementerian Perdagangan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Pengawas Tenaga Nuklir dan Kementerian Teknis, diharapkan dapat:

- a) Mengawasi barang beredar di pasar dalam negeri;
- b) Menguji mutu barang bila dianggap perlu;
- c) Memberi sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

4. Laboratorium Uji, Sertifikasi, dan Inspeksi.

Laboratorium pengujian tersebar di berbagai kementerian/lembaga dan juga swasta. Demikian juga lembaga yang melakukan sertifikasi dan inspeksi. Dalam RPJMN 2015-2019 target terhadap jajaran ini adalah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

meningkatkan kapasitas dan kualitas pengujian dalam bentuk meningkatnya jumlah dan lingkup dari laboratorium pengujian yang terakreditasi

5. Sistem Nasional Satuan Ukuran

Sesuai UU No. 20 tahun 2014, pengelolaan standar nasional satuan ukuran dilakukan oleh BSN. BSN bekerja sama dengan kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian lainnya berdasarkan kompetensi teknisnya. Unit kerja di lingkungan LIPI yang bergerak di bidang metrologi perlu untuk memelihara dan memperbaharui infrastruktur metrologi SNSU untuk besaran Fisika.

Di bidang metrologi, pada RPJMN 2015-2019 kegiatan akan difokuskan pada :

- a. Memberikan dukungan untuk pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur metrologi SNSU untuk besaran fisik di Puslit Metrologi LIPI; beserta kemampuan ketertelusurannya ke standar dunia;
- b. Memberikan dukungan untuk mempercepat realisasi pengadaan peralatan metrologi kimia di Puslit Kimia LIPI;
- c. Membangun fasilitas metrologi biologi dan pendukungnya di Kawasan Puspiptek Serpong;
- d. Memfasilitasi pengembangan laboratorium acuan untuk pengujian Peralatan Kesehatan (*Medical appliances*). Pengembangan iptek kedokteran/kesehatan difokuskan pada gizi, penyakit menular dan tidak menular. SNI untuk peralatan kesehatan belum diterapkan, sedangkan peralatan kesehatan yang digunakan secara umum (sebagai contoh: tensimeter, alat infus, inkubator bayi, dsb) tidak diuji pre-market. Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan (BPFK) yang tersebar di 4 tempat di seluruh Indonesia (Jakarta, Surabaya, Banjarmasin dan Medan), konsentrasi pada pemeriksaan alat kesehatan di Rumah Sakit yang lebih kepada tera ulang, bukan uji unjuk kerja/fungsi/keamanan dan keselamatan sesuai standar ISO/IEC 60601. Indonesia menjadi pasar produk alat kesehatan dari luar negeri, terutama China dengan mutu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Lab uji alat kesehatan (pre-market), hanya ada satu di LIPI - Serpong dan belum berkembang sebagaimana seharusnya karena industri peralatan kesehatan tidak merasa adanya kewajiban untuk melakukan uji pre-market atas peralatan kesehatan yang akan beredar di masyarakat. Kerjasama antara berbagai pihak: BATAN-BPFK-Sucofindo-BalitbangKes dan LIPI diharapkan akan dapat menjadi pusat acuan/unggulan alkes yang dapat dipertanggungjawabkan keamanan dan keselamatan pengguna.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

D. PENGAWASAN TENAGA NUKLIR:

Dalam upaya mewujudkan kondisi keselamatan nuklir di Indonesia dan memperkuat koordinasi pencapainnya, maka kebijakan dan strategi keselamatan, keamanan nuklir, dan kerangka regulasi dalam RPJMN 2015-2019 meliputi:

I. Keselamatan Nuklir

1. Peningkatan Infrastruktur Keselamatan Radiasi di bidang Kesehatan
 - Pemberian insentif bagi petugas fisikawan medik, petugas proteksi radiasi bidang kesehatan, tenaga spesialis radiologi untuk daerah kawasan tertinggal;
 - Penetapan standar *Diagnostic Reference Level* (DRL), pengembangan data base dosis pasien, untuk tujuan peningkatan optimasi proteksi radiasi terhadap pasien;
 - Penyediaan infrastruktur: (1) laboratorium evaluasi pemantauan dosis perorangan; (2) laboratorium kalibrasi alat ukur radiasi dan keluaran peralatan radioterapi yang memadai baik pada segi kuantitas (jumlah) maupun kualitas (kapabilitas).
2. Peningkatan Infrastruktur Keselamatan Radiasi di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - Penetapan kebijakan Amdal instalasi nuklir dan fasilitas radiasi di tingkat pusat yang harmonis dengan kebijakan Amdal daerah, melalui perumusan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah;
 - Penyusunan kebijakan Amdal serta pedoman pembuatan Amdal untuk pertambangan mineral radioaktif.
3. Peningkatan Infrastruktur Pengawasan Tenaga Nuklir.
 - Pengawasan tenaga nuklir untuk melindungi para pekerja, pasien dan masyarakat serta lingkungan hidup dari bahaya radiasi yang dilakukan terhadap fasilitas kesehatan dan industri, pengawasan terhadap NORM-TENORM dan lingkungan, pengawasan persiapan pembangunan PLTN, pengawasan terhadap instalasi dan bahan nuklir, dan koordinasi kesiapsiagaan dan kedaruratan nuklir;
 - UU No.10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, mengamanatkan penyusunan peraturan, pelayanan perizinan,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

pelaksanaan inspeksi dan penegakan hukum, dari aspek keselamatan, keamanan, *safeguards* nuklir yang dilakukan berdasarkan standar pengawasan tenaga nuklir dunia yang pelaksanaanya oleh *Regulatory Technical Support Organization* (RTSO).

4. Pengembangan Infrastruktur Keselamatan Nuklir dan Radiasi di bidang Energi, Industri Nuklir, dan Sumber Daya Mineral Radioaktif.
5. Penguatan Kapasitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia di bidang Keselamatan Nuklir.
6. Pengembangan Infrastruktur dan Kapasitas Kelembagaan di bidang Keselamatan Nuklir dan Radiasi (termasuk Jaminan Mutu dan Budaya Keselamatan).
7. Penguatan Sistem Kesiapsiagaan dan Kedaruratan Nuklir (KKN).
8. Pengembangan Infrastruktur Keselamatan Nuklir dan Radiasi di bidang Perdagangan dan Transportasi.
9. Pengembangan Infrastruktur Keselamatan Radiasi di bidang Pangan/Pertanian.

Dalam rangka pelaksanaan amanat UU No.10 Tahun 1997, Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) akan melaksanakan:

- a. Pengawasan Fasilitas Kesehatan dan Industri, yang dilaksanakan melalui: (1) penyelenggaraan inspeksi terpadu; (2) perbaikan mekanisme perizinan bidang kesehatan; (3) sinkronisasi kebijakan biaya terkait perizinan; dan (4) sinkronisasi pengawasan untuk peralatan dan fasilitas kesehatan baru (termasuk BNCT). Untuk itu, secara bertahap akan ditingkatkan ketersediaan infrastruktur pendukung pengawasan berupa lembaga pelatihan petugas proteksi radiasi (PPR).
- b. Pengawasan *Technologically-Enhanced, Naturally-Occurring Radioactive Material* (TENORM) yaitu material ikutan radioaktif dari hasil proses industri pertambangan dan migas, pencucian kapal, dan lain-lain.
- c. Pengawasan Persiapan Pembangunan PLTN, yang meliputi penyusunan peraturan, penyelenggaraan perizinan, dan pelaksanaan inspeksi.
- d. Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir yang difokuskan pada keselamatan dan keamanan komponen dan sistem dari aspek *ageing management*, persiapan dekomisioning, limbah radioaktif



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

dan radioaktivitas lingkungan. Di samping itu perlu diantisipasi pengembangan sistem pengawasan untuk instalasi desain baru seperti *Aqueous Homogeneous Reactor* (AHR)

- e. Koordinasi Nasional Kesiapsiagaan Nuklir. BAPETEN sebagai *National Contact Point* IAEA untuk pelaksanaan konvensi *Early Notification of Nuclear Accident* dan *konvensi Assistance in the Case of a Nuclear Accident or Radiological Emergency* memfokuskan kegiatan pada peningkatan kompetensi SDM dan penguatan koordinasi nasional bersama BNPB untuk mengantisipasi adanya kejadian dan kecelakaan nuklir di Indonesia, serta menyiapkan infrastruktur kesiapsiagaan nuklir yang diperlukan.
- f. Pengawasan di Bidang Energi, Industri Nuklir, dan Sumber Daya Mineral Radioaktif. Koordinasi pengawasan di bidang energi, industri nuklir, dan sumber daya mineral radioaktif yang pelaksanaannya melibatkan K/L pemerintah terkait, dilaksanakan antara lain dengan: (1) penetapan mekanisme perizinan ketenagalistrikan terkait instalasi nuklir; (2) penetapan mekanisme sertifikat penerapan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) terkait instalasi nuklir; (3) pelaksanaan inspeksi terpadu untuk SSK *non-nuclear island*; (4) penetapan mekanisme perizinan bangunan khusus; (5) penetapan perizinan usaha jasa konstruksi; (6) penetapan mekanisme sertifikat laik fungsi dari Kepala Daerah; (7) penetapan mekanisme perizinan hak atas tanah; dan (8) penetapan mekanisme perizinan terkait penanaman modal asing.
- g. Pengawasan di bidang Ekspor-Import dan Transportasi. Koordinasi pengawasan di bidang ekspor-import dan transportasi yang pelaksanaannya melibatkan K/L pemerintah terkait, dilaksanakan antara lain dengan: (1) pengembangan mekanisme perizinan bagi pengirim dan penerima zat radioaktif terkait keharusan memiliki izin pemanfaatan; (2) peningkatan koordinasi pengawasan bidang ekspor-import bahan nuklir dan zat radioaktif, serta peralatan terkait nuklir; dan peningkatan koordinasi pengawasan bidang pengangkutan zat radioaktif dan struktur, sistem, dan komponen beban berat.

II. Keamanan Nuklir

Peningkatan keamanan nuklir akan dicapai melalui:

- 1. Pengembangan Infrastruktur Keamanan Informasi.
- 2. Penguatan Sistem Keamanan Sumber Radioaktif Dan Proteksi Fisik.
- 3. Pengembangan Upaya Deteksi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

4. Pengembangan Upaya Respons.
5. Penguatan Sistem *Safeguards*.
6. Penguatan Manajemen Keamanan Nuklir.
7. Pengembangan Mekanisme Koordinasi Pengawasan.
8. Pengembangan Dokumen Ancaman Keamanan Nuklir Nasional.
9. Pengembangan Upaya Penangkalan Keamanan Nuklir.

III. **Sosialisasi Keamanan dan Pemanfaatan Nuklir**

Hasil pengawasan tentang keselamatan dan keamanan nuklir disinergikan dengan upaya peningkatan pemahaman tentang pentingnya pemanfaatan tenaga nuklir. Dengan demikian, seluruh pemangku kepentingan dapat memiliki pemahaman dan persepsi yang sama untuk mendorong percepatan pemanfaatan tenaga nuklir.

E. KERJASAMA AKADEMISI-SWASTA-PEMERINTAH

Pengembangan Teknopreneur

Dalam RPJMN 2015-2019, penumbuhan wirausaha baru berbasis kreasi barang dan jasa akan ditingkatkan, terutama diperguruan tinggi teknik dan pertanian dengan target: (1) Jumlah inkubator wirausaha tumbuh dari saat ini 60 unit menjadi 100 unit; (2) Jumlah usaha yang diinkubasi (*tenant*) sebanyak 1200 usaha; dan (3) *Tenant* yang *graduate* mencapai 200 usaha.

Untuk mencapai target tersebut, maka upaya akan diutamakan menyelesaikan kunci keberhasilannya yaitu:

- Pertama: Pada masa kreasi yaitu saat calon wirausaha baru masih dalam pendidikan. Untuk itu pendidikan tinggi perlu membangun proses belajar yang mendorong lahirnya ide-ide kreatif, dan memiliki *softskill* keterampilan membangun usaha.
- Kedua: Akses ke sumber permodalan yang bersahabat bagi usaha baru baik dalam hal biaya (*cost of money*), risiko, dan proses administrasinya.
- Ketiga: Keterampilan pengelola inkubator sebagai simpul penghubung (*mediator*) dengan berbagai pemangku kepentingan usaha baru tersebut.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

4.3.2 Dalam Rangka Peningkatan Keberlanjutan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Secara garis besar, penelitian, pengembangan dan penerapan iptek untuk keberlanjutan dan kemanfaatan sumber daya alam meliputi: sumber daya hayati (*bioresources*) baik yang berada di daratan (*terrestrial*) maupun yang di lautan, sumber daya nir hayati utamanya adalah danau dan situ, peningkatan pemanfaatan data penginderaan jauh termasuk pengoperasian stasiun bumi dan pengembangan satelit penginderaan jauh, serta teknologi untuk mitigasi perubahan iklim.

A. SUMBER DAYA HAYATI (*BIORESOURCES*)

Arah Kebijakan

Kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan iptek untuk mendukung keberlanjutan dan kemanfaatan sumber daya hayati Indonesia mencakup: (1) eksplorasi, konservasi dan peningkatan kemanfaatan flora, fauna, dan mikroba Indonesia bagi kesejahteraan rakyat; (2) melindungi flora, fauna, dan mikroba Indonesia dari ancaman kepunahan akibat perdagangan baik domestik maupun internasional.

Eksplorasi, Konservasi dan Peningkatan Kemanfaatan SDH

Alur kegiatan pelestarian dan pemanfaatan sumber daya hayati agar dapat digunakan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, ditunjukkan dalam Gambar 4.3.

Konservasi sumber daya hayati Indonesia secara ex-situ, yaitu melalui pembangunan dan penyelenggaraan kebun raya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2011 Tentang Kebun Raya yang merupakan peraturan pelaksanaan dari berbagai Undang Undang pelestarian dan pengelolaan kekayaan sumber daya hayati Indonesia, antara lain: UU No. 5/1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; UU No. 5/1994 Tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati; serta UU No. 32/2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

GAMBAR 4.3
KONSERVASI DAN PEMULIAAN SUMBERDAYA HAYATI



Sumber: Diolah Bappenas dari berbagai sumber

Melindungi Sumber Daya Hayati Indonesia dari Ancaman Kepunahan

Menurut: (1) PP No 7/1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa; (2) PP No 8/1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar; serta (3) PP No. 60/2007 Tentang Konservasi Sumber daya Ikan. Menurut ketiga peraturan pemerintah ini, kewenangan melaksanakan perlindungan sumber daya hayati Indonesia utamanya diberikan kepada Otoritas Pengelola (*Management Authority*) yang dibantu oleh Otoritas Keilmuan (*Scientific Authority*).

LIPI oleh peraturan pemerintah di atas ditetapkan sebagai Otoritas Keilmuan (*Scientific Authority*) dan diamanatkan melaksanakan kewenangan untuk:

- memberikan rekomendasi kepada otoritas pengelola tentang penetapan daftar klasifikasi, kuota penangkapan dan perdagangan termasuk ekspor, re-ekspor, impor, introduksi, semua spesimen tumbuhan dan satwa liar;
- memonitor izin perdagangan dan realisasi perdagangan, serta memberikan rekomendasi kepada otoritas pengelola tentang pembatasan pemberian izin perdagangan tumbuhan dan satwa liar karena berdasarkan evaluasi secara biologis pembatasan seperti itu perlu dilakukan;
- bertindak sebagai pihak yang independen memberikan rekomendasi terhadap konvensi internasional di bidang konservasi tumbuhan dan satwa liar.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Dalam RPJMN 2015-2019, pelaksanaan Otoritas Keilmuan di atas akan dimantapkan dan ditingkatkan untuk melindungi sumber daya hayati yang sangat berharga.

Material Transfer Agreement (MTA)

Perpindahan flora, fauna, dan mikroba Indonesia ke luar negeri tidak hanya melalui kegiatan komersil atau koleksi pribadi, tetapi juga melalui kegiatan riset bersama (*research collaboration*), baik antar lembaga penelitian, lembaga penelitian dengan industri, individu dengan lembaga penelitian, maupun antar negara. Hak dan kewajiban dalam kemitraan riset ini terhadap objek penelitian yang bersumber dari flora, fauna, mikroba dan bahkan senyawa kimia diatur dalam *Material Transfer Arrangement (MTA)*. Dalam RPJMN 2015-2019 rujukan bagi pihak-pihak yang berkolaborasi menyusun MTA perlu diatur dalam regulasi pemerintah. Demikian juga kegiatan pemantauan pelaksanaannya.

Strategi

Strategi pembangunan sumber daya hayati dibagi atas strategi untuk biota darat dan biota laut.

1. BIOTA DARAT

Eksplorasi

Lokasi eksplorasi pada kurun waktu 2015-2019 meliputi Pulau Enggano, Taman Nasional Lorentz, dan Sulawesi Barat, Maluku dan Nusa Tenggara. Prioritas pertama adalah Pulau Enggano sebab lokasi ini merupakan kandidat jalur pelayaran internasional yang memiliki tingkat endemisitas tinggi. Di samping itu Enggano merupakan salah satu pulau terluar yang data tentang flora dan faunanya belum terkaji secara maksimal. Alasan kedua, Enggano memiliki keanekaragaman hayati dataran rendah (dibawah ketinggian 1000 m dpl) yang relatif tinggi. Di samping itu, minimnya pengawasan, penebangan liar sangat tinggi baik pada kawasan konservasi maupun kawasan non koservasi, mengakibatkan tingkat keterancaman keanekeragaman hayati juga sangat tinggi.

Di samping Pulau Enggano, eksplorasi juga akan dilaksanakan di Sulawesi Barat, Taman Nasional Lorentz di Papua, pulau-pulau terluar di Kepulauan Riau dan Maluku Tenggara, dan kawasan Lesser Sunda (Bali, NTB, NTT). Taman Nasional Lorentz dan Sulawesi Barat merupakan salah satu *hotspot biodiversity* kawasan Indonesia Timur dan datanya masih sangat sedikit sedangkan Leser Sunda merupakan salah satu *hotspot biodiversity* yang secara biogeografis unik.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pelaksanaan eksplorasi dibagi ke dalam dua bagian. Pertama adalah untuk memperoleh status keanekaragaman hayati (*biodiversity*) di suatu wilayah, dan kedua adalah untuk memetakan sumber daya hayati (*bioresources*) dalam hal potensi pemanfaatannya di bidang pangan, biofarmaka, bioenergi, biomaterial dan jasa lingkungan. Adapun rencana lokasi eksplorasi adalah sebagai berikut: tahun 2015 mencakup Pulau Enggano dan sekitarnya; 2016 - Sulawesi Barat; 2017 - Maluku dan Nusa Tenggara; 2018 - Nusa Tenggara; dan 2019 - Taman Nasional Lorentz - Papua.

Konservasi

Flora dan Fauna. Koleksi flora hasil kegiatan eksplorasi disimpan pusat Herbarium sedangkan dan koleksi fauna akan disimpan di Museum *Zoologi*. Koleksi tersebut dibuat sedemikian sehingga mewakili variasi musim (penghujan dan kemarau). Semua *specimen* akan dideposit di LIPI, dan beberapa duplikasinya bisa disimpan di universitas setempat sebagai mitra untuk kepentingan studi dan pembelajaran. Informasi manfaat dari koleksi juga dikumpulkan dari masyarakat lokal baik untuk tumbuhan maupun hewan.

Kebun raya sebagai lokasi konservasi ex-situ telah dikembangkan sejak jaman penajahan. Hingga saat ini telah ada 4 (empat) kebun raya, yakni: (1) Kebun Raya Bogor – untuk vegetasi dataran rendah basah; (3) Kebun Raya Cibodas dataran tinggi basah; (3) Kebun Raya Purwodadi untuk vegetasi dataran rendah kering; dan (4) Kebun Raya Bali untuk vegetasi dataran tinggi kering. Sedang dalam pengembangan Kebun Raya Cibinong – Jawa Barat dan Kebun Raya Wamena – Papua. Semua kebun raya ini dikelola oleh LIPI. Di samping ada 18 kebun raya yang sedang diprakarsai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, lihat Gambar 4.4.

Mikroba. Survei ini difokuskan untuk mengkoleksi mikroba (jamur, bakteri, aktinomisetes dan khamir). Mikroba yang dikoleksi dari berbagai sumber, seperti tanah, serasah, endofitik tumbuhan dan jaringan atau organ hewan. Koleksi mikroba dilakukan dengan tujuan spesifik untuk agen pembentukan senyawa obat, penghasil energi dan penghasil enzim penting dalam sektor pangan dan pengolahan produk pangan. Metode spesifik akan digunakan dalam penelitian ini. Isolat mikroba yang diperoleh akan dikarakterisasi dan diidentifikasi kemudian disimpan di *Indonesia Culture Collection (InaCC)* untuk konservasi exsitu dan pemanfaatan berkelanjutan. Data dan *isolate* yang diperoleh akan digunakan sebagai sumber utama kegiatan kegiatan selanjutnya. Kultur akan dilaksanakan di Bidang Mikrobiologi, Puslit Biologi, Puslit Bioteknologi, dan UPT Biomaterial.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

GAMBAR 4.4
PENGEMBANGAN KEBUN RAYA



Sumber: LIPI – 2013

Kegiatan selanjutnya adalah melakukan *screening* terhadap koleksi flora, fauna dan mikroba untuk mencari dan menemukan senyawa-senyawa aktif kimia, material genetik, bibit unggul, biang atau *starter*. Pekerjaan ini sangat membutuhkan waktu yang lama dengan pekerjaan sangat rumit dan melelahkan, dengan tingkat keberhasilan yang sangat rendah. Bila dilakukan secara manual *screening* untuk satu sediaan (*sample*) dapat diselesaikan dalam 1 jam. Padahal dari 100 ribu sediaan tingkat temuan senyawa aktif paling banyak 10 – 100. Untuk menyelesaikan pekerjaan dengan jumlah sediaan besar digunakan *high throughput screening*.

Pemuliaan

Kegiatan pemuliaan utamanya mencakup: (1) pengembangan bibit unggul padi, umbi, buah, kacang-kacangan, jamur dan ternak; (2) pengembangan bibit tanaman langka dan eksotik seperti kayu, tanaman hias, dan tanaman obat; (3) pengembangan mikroba rekayasa untuk menghasilkan mikroba rekombinan dan material genetik; (4) penangkaran dan domestikasi untuk hewan liar dan tumbuhan liar; dan (5) pengembangan bioproses dan *biorefinery* untuk menghasilkan material berbasis tanaman seperti bambu komposit, biopestisida, pupuk, obat, enzim, pangan fungsional, dan biofuel. Fokus kegiatan adalah ekspresi gen, validasi dan rekayasa dalam plasmid untuk pangan, kesehatan dan industri dalam teknologi *genomic*, transkriptomik, metabolomik dan proteomik. Disamping itu kegiatan ini juga menggunakan material yang diperoleh kegiatan sebelumnya meliputi pemanfaatan umbi-umbian serealia dan buah lokal serta teknologi pasca panennya. Dalam sektor kesehatan juga dilakukan penapisan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

senyawa aktif dari mikroba, serangga dan tumbuhan untuk solusi penyakit tropis (anti TB, anti infeksi pathogen dan anti kanker). Dalam sektor energi, akan dilakukan penapisan mikroba penghasil atau biotransformasi senyawa sumber energi seperti transformasi selulosa dan lignoselulosa. Ada dua target khusus selulosa baru yang homolog untuk mengembangkan degradasi biomassa lignoselulosa dan mikrobia aleginous digunakan untuk memproduksi biodiesel atau bahan bakar lain dengan rantai *lipid* yang panjang. *Strain* akan *discreening* untuk aktivitas selulosa, *xylanase*, dan glukanase menggunakan bahan berkonjungsi AZXL, untuk menentukan keberadaan gen selulosa dengan menggunakan PCR, dan untuk menaikkan kandungan lipid menggunakan *fluorescent staining*.

Alih Teknologi dan Diseminasi

Hasil riset yang berhasil di skala laboratorium seperti teknik kultur jaringan, sistem peternakan modern, teknologi olahan daging dan susu, pakan silase, pupuk organik, perbanyakannya bibit tanaman penghijauan, budidaya singkong terseleksi, budidaya padi unggul telah siap untuk didiseminasi melalui alih teknologi kepada publik. Selain itu edukasi lingkungan dan pusat depositori museum zoologi, herbarium dan INACC terbuka untuk publik dengan syarat dan ketentuan berlaku. Hasil pengembangan yang sudah siap dialihkan ke masyarakat adalah pupuk organik, bibit pisang, anggrek, napentes, kedelai, singkong, jati, jamur, dan bibit tanaman langka. Di samping itu juga telah siap dialihkan adalah teknologi pembibitan sapi unggul dalam bentuk *straw* bibit sapi. Untuk tahun-tahun berikutnya yang diperkirakan sudah dapat dialihkan ke masyarakat adalah bibit alpukat, durian, dan enzim beserta perbaikan dari bibit-bibit yang sudah dialihkan sebelumnya.

Pelaksanaan Otoritas Keilmuan

Untuk mencapai kinerja LIPI sebagai *Scientific Authority* perlu dukungan ketersediaan data yang akurat dari hasil kegiatan studi populasi tumbuhan dan satwa, monitoring populasi tumbuhan dan satwa, tersedianya pedoman identifikasi, *check list bioresources* Indonesia, metode survei serta hasil kajian dari keterlibatan di sidang-sidang pada sidang-sidang ilmu kehidupan internasional.

Sarana dan Prasarana Penelitian

Sarana dan prasarana riset yang dibutuhkan dapat dikelompokkan menurut penggunaannya yaitu: (1) eksplorasi *bioresources* untuk meningkatkan jumlah dan kualitas informasi *bioresources* (2) konservasi *bioresources* secara ex-situ (kebun raya), (3) pengkajian model pemanfaatan *bioresources* melalui teknologi hijau dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

konsep bioekonomi, (4) pengembangan produk berbasis *bioresources*, (5) peningkatan kinerja *Scientific Authority* dalam bidang pemanfaatan *bioresources* dan (6) pembangunan sarana dan prasarana fasilitas Uji BLS2 (*Base Standard Laboratory 2*), Uji BLS3 (*Base Standard Laboratory*) dan *pilot plan*. Dalam rangka melaksanakan kegiatan dan mencapai output yang direncanakan selama 5 tahun tersebut, maka dibutuhkan kelengkapan peralatan laboratorium dasar, peralatan laboratorium uji (*Integrated Screening Laboratory*, BSL2-3), *up-scaling* Produksi skala *pilot plan* (fermentor, bioreaktor), dan fasilitas pendukung kegiatan yang terdiri dari *workshop*, *showroom*, sewa lahan.

2. BIOTA LAUT

Kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan iptek untuk keberlanjutan dan pemanfaatan sumber daya hayati biota laut mencakup: (1) eksplorasi sumber daya laut jeluk; (2) domestikasi biota laut liar dan teknik budidaya; (3) pencarian bahan *functional food* dari laut; (4) konservasi ekosistem terumbu karang dan ekosistem terkait; (5) kajian '*blue carbon*'; dan (6) bioindikator lingkungan tercemar.

Eksplorasi Sumber daya Laut Jeluk (*Deep Sea Marine Life Biodiversity*). Hingga tahun 2014, Indonesia baru memiliki baseline data keragaman spesies dan genetik, potensi sumber daya hayati laut jeluk belum tereksplorasi dengan baik. Target RPJMN adalah ditemukannya 150 spesies penting. Untuk itu setiap hasil eksplorasi dilakukan riset mitokondria *genom species* ekonomis penting.

Domestikasi Biota Laut Liar dan Teknik Budidayanya. Kondisi saat ini atau prediksi akhir 2014, telah tersedia 15 jenis *stock liar* (capungan, kerang mutiara, kimah, bulu babi, batu laga, makroalga, teripang, abalon, mata bulan, kuda laut, sidat, kepiting, lobster/udang karang). Target RPJMN adalah dihasilkannya tiga (3) jenis biota unggulan yang siap didesiminasi ke masyarakat. Untuk itu kegiatan ini dimulai dari uji coba laboratorium untuk 10 jenis *stock liar* (*alpha*), kemudian uji coba lab untuk 5 jenis stok di budidaya (*alpha*), uji lapangan 3 stock biota di 2 lokasi (*beta*), uji lapangan di 4 lokasi untuk tiga stok biota (*beta*), dan terakhir melakukan desiminasi 3 jenis stok unggulan dan sosialisasi/ diseminasi ke masyarakat. Lokasi yang direncanakan adalah Pulau Pari, Bengkulu, Bitung dan Ternate.

Screening Bahan '*Functional Food*' dari Laut. Kondisi saat ini atau prediksi akhir 2014 telah tersedia koleksi bahan *functional food* (teripang, *sponge*, kuda laut, *macroalgae*). Target RPJMN adalah dihasilkannya dua (2) jenis *functional food* untuk kesehatan atau anti rontok. Untuk itu dilaksanakan *laboratory screening* potensial bahan *functional food* dari laut dan berbagai uji coba.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Konservasi Ekosistem Terumbu Karang dan Ekosistem Terkait. Hingga 2014 telah tersedia baseline data kesehatan ekosistem terumbu karang dan ekosistem terkait laboratorium. Target RPJMN adalah terselesaikannya pengembangan kawasan ekosistem terumbu karang dengan kategori sehat (*very good category*) di 7 kawasan di Indonesia, dan peningkatan keterampilan sekitar 250 sumber daya manusia bersertifikat *Reef Watchers*. Untuk itu pada tahap pertama dilakukan riset dan monitoring lokasi di kawasan timur dan kawasan barat Indonesia (KTI dan KBI) yang disertai dengan pelatihan bagi calon pengamat terumbu karang sampai mendapat sertifikat *Reef Watcher*. Selanjutnya dilaksanakan riset dan monitoring *coral reefs* dan ekosistem; riset pengembangan indikator kesehatan (biofisik dan sosek); riset pengembangan indikator kesehatan ekosistem terumbu karang; dan pengembangan indikator kesehatan ekosistem terumbu karang. Lokasi penelitian adalah di 7 lokasi terumbu karang di KTI dan 5 lokasi di KBI.

Kajian *Blue Carbon*. Hingga tahun 2014 telah tersedia *baseline data potential blue carbon* yang akan digunakan untuk memperoleh informasi tentang potensi ekosistem pantai sebagai *carbon storage* Indonesia. Untuk itu dilakukan penelitian untuk mengestimasi potensi ekosistem padang lamun dan *mangrove* sebagai *carbon storage*.

Bioindikator Lingkungan Tercemar. Telah tersedia empat jenis biota indikator yang terdiri dari 1 jenis ikan, 3 jenis invertebrata. Target selama RPJMN adalah diperolehnya tiga (3) *species bioindicator* dan teknik baku pengujian bahan pencemar dengan bioindikator.


Sarana dan Parsaran Riset Kelautan

Untuk RPJMN 2015-2019 direncanakan pembangunan 4 (empat) stasiun baru yaitu di Bengkulu, Sabang-Aceh, Riau Kepulauan, dan Sambas di Kalimantan Barat. Pembangunan stasiun baru ini akan memungkinkan penelitian kalautan untuk Pesisir Barat Sumatera - untuk laut jeluk (*deep see*) *Eastern Indian Ocean*; dan Selat Karimata - untuk perairan dangkal Selat Malaka dan Laut China Selatan. Kawasan laut Indonesia sangat luas dan masih banyak belum diteliti. Untuk meningkatkan kapasitas eksplorasi laut masih diperlukan tambahan 2 (dua) Kapal Riset baru, pengganti kapal yg ada. Di samping itu, perlu dibangun Gedung Koleksi Biota Laut, Gambar 4.5.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

GAMBAR 4.5
STASIUN PENELITIAN KELAUTAN INDONESIA



Sumber: LIPI – 2013

B. SUMBER DAYA NIR-HAYATI

Pengembangan teknologi eksplorasi sumber daya alam (SDA) utamanya akan mengkaji produk perekayaan teknologi eksplorasi sumber daya kebumian dengan penerapan teknologi geofisika dan eksplorasi dasar dan bawah dasar laut, pengembangan dan pemanfaatan satelit inderaja, produk perekayaan teknologi eksplorasi SDA dengan penerapan teknologi penginderaan jauh maju. Sementara itu, juga akan dikaji penerapan teknologi pengelolaan sumber daya air terpadu dengan fokus pada teknologi pengelolaan potensi dan kualitas sumber daya air daerah aliran sungai (DAS) Ciliwung Cisadane termasuk permodelan hidrologi, serta penyelenggaraan *pilot project* teknologi pemantauan dan pengelolaan sumber daya air (sungai dan danau). Untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim, akan dibangun Pusat Inovasi Teknologi Maritim di Teluk Penajam – Kalimantan Timur.

Di bidang kebencanaan akan dibangun percontohan instrumentasi kebencanaan mandiri yang dimaksudkan sebagai pusat pengembangan kompetensi dan pusat difusi teknologi ini; Pusat Unggulan Teknologi Mitigasi Bencana Meteorologi bertaraf Internasional, serta percontohan pemanfaatan armada nasional penjinak bencana hidrometeorologi oleh 10 provinsi paling rawan bencana. Juga akan dikembangkan teknologi eksplorasi sumber daya alam; teknologi modifikasi cuaca dan penanggulangan bencana hidrometeorologi; serta teknologi penanganan perubahan iklim.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pengelolaan Situ dan Danau Berbasis Daya Dukung

Indonesia memiliki 840 danau, 735 situ and 162 reservoir. Danau Toba merupakan danau yang terluas dengan hamparan 1.130 km², Danau Matano yang terdalam (600 m), dan Danau Sentarum di Kalimantan Barat memiliki keunikan sebagai lahan basah (10 bulan basah dan 2 bulan kering). Luas seluruhnya mencapai 126,000 ha, dengan volume air 13 miliar m³, dan memiliki 266 spesies ikan, dimana 18 spesies diantaranya endemik. Keberlanjutan fungsi danau dan situ membutuhkan pengelolaan daya dukung secara terintegrasi. Model pengelolaan danau dan situ yang terintegrasi, yang dibagi ke dalam 5 bagian yaitu:

1. Pengembangan konsep pengelolaan danau berbasis daya dukung ekosistem untuk mengembangkan 3 basis data daya dukung keluaran dan 3 konsep model pengelolaan;
2. Pemanfaatan biodiversitas sumber daya perairan darat secara berkelanjutan dengan mengembangkan teknologi budidaya, domestikasi, dan restoking;
3. Pengendalian pencemaran perairan darat dengan mengembangkan teknologi lahan basah buatan, fitoremediasi dan bioremediasi;
4. Pendugaan resiko dampak perubahan iklim terhadap respon hidrologi dan kondisi ekosistem perairan darat dengan harapan dapat memperoleh informasi resiko dan dampak perubahan iklim, dan teknologi dan konsep adaptasi terhadap perubahan iklim.

Pemberdayaan masyarakat melalui aplikasi teknologi yang mencakup: instalasi pengolahan air gambut (IPAG); teknologi produksi biota terpilih (ikan Sidat); dan implementasi pengelolaan danau berbasis *co-management*.

C. PENGINDERAAN JAUH

Penelitian, pengembangan, dan penerapan iptek untuk pengembangan penginderaan jauh dibagi ke dalam tiga kegiatan: (1) pemanfaatan data penginderaan jauh; (2) pengembangan satelit; dan (3) pengembangan roket sipil.

(1) Pemanfaatan Data Penginderaan Jauh.

Dalam rangka pemanfaatan data penginderaan jauh, kegiatan pertama yang dilakukan adalah peningkatan operasional bank data yang utamanya mencakup: penerimaan, perekaman, pengolahan, dan pengelolaan data dari berbagai satelit. Kegiatan berikutnya adalah




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

pengembangan teknologi dan data penginderaan jauh yang mencakup pengkajian akuisisi data; desain sensor optis dan *Synthetic Aperture Radar* (SAR) untuk *Light Surveillance Aircraft* (LSA) LAPAN; serta pengembangan pengolahan data berbasis pemrograman paralel menggunakan *High Performance Computer* (*HPC*). Kegiatan ketiga adalah pengembangan pemanfaatan data satelit penginderaan jauh yang mencakup desain litbang pemanfaatan data untuk inventarisasi sumber daya lahan darat, pesisir dan laut, serta pemantauan lingkungan dan mitigasi bencana; serta pengembangan model pemanfaatan penginderaan jauh.

(2) Pengembangan Satelit

Pengembangan satelit nasional mencakup 3 (tiga) sasaran utama yakni: (1) menguasai pembuatan satelit eksperimental (Seri-A); (2) satelit untuk penginderaan jauh – *remote sensing* (Series B); dan (3) satelit komunikasi (Series C). Target untuk RPJMN 2015-2019 adalah penguasaan secara penuh satelit Series A, dan tahap pertama Series-B, Gambar 4.6.

GAMBAR 4.6
PENGEMBANGAN SATELIT NASIONAL



Sumber: LAPAN – 2013



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(3) Pengembangan roket sipil

Rencana pengembangan roket satelit untuk RPJMN 2015 – 2019 ditunjukkan dalam Tabel 4.X yang mencakup roket sonda, roket kendali, dan roket cair.

TABEL 4.2
PROGRAM PENGEMBANGAN ROKET SIPIL

JENIS ROKET	2015-2016	2017-2018	2019
ROKET SONDA	<ul style="list-style-type: none">• Uji terbang RX 550• Rancang bangun Roket 2 tingkat RX 320/200• Pengembangan pemanfaatan RX 450• Pemanfaatan RX 200, RX 320	<ul style="list-style-type: none">• Rancang bangun dan pengujian roket 2 tingkat RX 550/450• Pengembangan pemanfaatan RX 550• Pemanfaatan RX 450	<ul style="list-style-type: none">• Rancang bangun dan pengujian roket 3 tingkat RX 550/450 dengan <i>payload</i>• Pemanfaatan RX 550
ROKET KENDALI	<ul style="list-style-type: none">• Rancang bangun dan pengujian RKK-200EDF/TJ, <i>low altitude medium subsonic</i>	<ul style="list-style-type: none">• Rancang bangun dan pengujian RKK-200, <i>booster – sustainer</i>• Pengembangan pemanfaatan RKK-200EDF/TJ	<ul style="list-style-type: none">• Rancang bangun dan pengujian roket kendali <i>low altitude high subsonic</i>• Pemanfaatan RKK-200EDF / TJ dan RKK 200
ROKET CAIR	<ul style="list-style-type: none">• <i>Thrust engine</i> : 2000 Kgf• Enjin Non Cryogenic• Uji terbang RCX 1000• $30 \text{ s} < \text{Tb} < 50 \text{ s}$	<ul style="list-style-type: none">• <i>Thrust engine</i>: 3000 Kgf• Enjin Cryogenic• Uji terbang RCX 2000• Tb : 150 s	<ul style="list-style-type: none">• <i>Thrust engine</i>: 5000 Kgf• Enjin Cryogenic• Uji terbang RCX 3000• Tb : 300 s

D. MITIGASI PERUBAHAN IKLIM

Dukungan iptek bagi pembangunan hijau diselenggarakan melalui kegiatan pengembangan teknologi hijau, pengembangan teknologi pengukuran emisi karbon, serta penelitian atmosfir. Untuk mendukung pembangunan rendah karbon, teknologi hijau akan dikembangkan dan diterapkan untuk keperluan: (1) konservasi sumber daya alam; (2) pengembangan teknologi proses menuju industri hijau; serta (3) infrastruktur hijau perkotaan. Sedangkan pengembangan teknologi pengukuran dan estimasi emisi karbon Indonesia akan dikembangkan sistem dan teknologi pengukuran karbon dari *resources base emission* dan juga *non-resources based emission*, serta penyusunan neraca karbon nasional (*Indonesia Carbon Outlook*).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Riset atmosfir bertujuan untuk menyediakan informasi tentang dinamika atmosfer dan lingkungan antariksa seperti penyebaran polusi udara, aplikasi luaran iklim, kondisi lapisan ozon serta gas rumah kaca, gangguan ionosfer terhadap penentuan posisi dan komunikasi *trans-ionosfer*. Dalam RPJMN 2015-2019 riset atmosfir difokuskan pada pengembangan sistem pendukung keputusan berbasis informasi atmosfer wilayah ekuator indonesia. Untuk itu akan dilaksanakan riset dinamika dan komposisi atmosfer di wilayah benua-maritim ekuator dan interaksinya dengan daratan, lautan dan biosfer; pengembangan model atmosfer dan prediksi kondisi atmosfer jangka pendek, menengah dan panjang; pengembangan teknologi sensor/*instrument* dan sistem pengamatan atmosfer berbasis satelit, *airborne* dan *terrestrial*; serta peningkatan kemampuan / metode pengamatan atmosfer berbasis satelit, *airborne* dan *terrestrial* serta manajemen basis data.

Di samping riset atmosfir untuk memperoleh data yang lebih makro maka dilakukan juga riset keantariksaan yang mencakup pengumpulan data hasil pengamatan matahari, ionosfer, geomagnet, dan benda antariksa di wilayah Indonesia; pengolahan dan analisis data untuk peningkatan akurasi prakiraan cuaca antariksa dan prediksi frekuensi komunikasi radio, serta pemantauan sampah antariksa; serta pengembangan sistem informasi peringatan dini cuaca antariksa dan benda jatuh antariksa. Untuk itu diperlukan kelengkapan laboratorium antara lain basis data antariksa; peralatan pengamatan ionosfer, (*ionosonda*, TEC, GISTM, ALE, GRBR), peralatan radio dan uji frekuensi, teleskop optik dan radio, *magnetometer*; kelengkapan jaringan transfer data; kelengkapan sistem pengamatan cuaca antariksa yang terintegrasi dengan stasiun-stasiun pengamatan; pemantauan benda jatuh antariksa; dan informasi cuaca antariksa *offline* dan *online*.

4.3.3 Dalam Rangka Menyiapkan Masyarakat Indonesia Menuju Kehidupan Global

Arah kebijakan:

LIPI bekerja sama dengan beberapa lembaga litbang nasional dan internasional akan memperkuat kapasitas dan jejaring penelitian sosial kemanusian. Dalam rangka memperkuat kontribusi penelitian sosial dan kemanusiaan, LIPI bersama-sama lembaga-lembaga litbang daerah akan mengukur indeks kesiapan masyarakat dalam mengantisipasi dan merespon fenomena *global village*.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Strategi:

Penyelenggaraan kegiatan untuk memperkuat kontribusi penelitian sosial dan kemanusiaan dalam hal memberikan solusi bagi fenomena global village akan memanfaatkan jejaring penelitian di Perguruan Tinggi Negeri di berbagai pelosok Indonesia. Strategi yang akan dilakukan meliputi:

- Memperkuat informasi dan data untuk mengukur indeks kesiapan masyarakat dalam merespon dan mengantisipasi fenomena *global village*;
- Meningkatkan kapasitas pelaku riset (peneliti dan lembaga litbang sosial kemanusiaan) yang berada dalam jejaring penelitian;
- Meningkatkan kualitas penelitian sosial dan kemanusiaan di seluruh Indonesia melalui jejaring riset;
- Mengembangkan kapasitas penyimpanan dan pengolahan data di lembaga-lembaga penelitian.

4.3.4 Dalam Rangka Peningkatan Dukungan Bagi Riset dan Pengembangan Dasar

Arah Kebijakan dan Strategi

Di samping penyelenggaraan pembangunan iptek yang diuraikan di atas, maka pembangunan iptek diarahkan untuk: (1) peningkatan kualitas dan kuantitas SDM iptek; (2) pembangunan sarana dan prasarana iptek antara lain revitalisasi Puspiptek; (3) pembangunan repositori dan diseminasi informasi iptek; serta (4) peningkatan jaringan iptek melalui konsorsium riset.

Sumberdaya Manusia (SDM):

Program peningkatan pendidikan peneliti yang sedang berjalan dan akan berlanjut selama RPJMN 2015-2019 masih terbatas diperuntukkan bagi peneliti di LPNK. Program ini masih perlu peningkatan untuk mempercepat peningkatan kapasitas iptek nasional. Di samping itu, potensi riset yang tersebar di berbagai kementerian perlu ditingkatkan.

Dengan demikian arah kebijakan untuk peningkatan kualitas pendidikan peneliti adalah sebagai alat utama mengalihkan pengetahuan dan teknologi dari pusat-pusat keunggulan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berlokasi di universitas - luar negeri. Sehingga strategi untuk menjalankan arah kebijakan ini berfokus pada pengembangan sumber pendanaan, yaitu mengikuti arah kebijakan nasional dalam hal pembiayaan pembangunan. Bila pembiayaan pinjaman luar negeri tidak memungkinkan maka akan dirumuskan kebijakan agar pembiayaan APBN dapat digunakan membiaya pendidikan di luar negeri.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

TABEL 4.3
PENGEMBANGAN SDM IPTEK

No.		Kegiatan		Output	Outcome	Target				
						2015	2016	2017	2018	2019
1.	RISET-PRO (Bank Dunia)	Gelar	S2 (LN)	50 org	Meningkatnya jumlah sdm iptek berpendidikan Master dan Doktor	12	11	11		-
			S3 (LN)	223 Org		70	53			
		Non Gelar	Tailor made (LN)	225 Org		105	40	40	40	-
			Tailor made (DN)	150 Org		75	25	25	25	-
			Off-the-shelf(LN)	150 Org		75	25	25	25	-
			Off-the-shelf(DN)	150 Org		75	25	25	25	-
			Work Placement (LN)	83 Org		38	15	15	15	-
			Work Placement (DN)	83 Org		38	15	15	15	-
			Visiting scholar	90 Org		42	16	16	16	-
		Atau Rp Murni	Gelar	S2 (DN/LN)		70	70	70	80	80
			S3 (DN/LN)	360 Org		30	30	100	100	100
			Non Gelar	Kapasitas Linguistik		30	30	30	30	30
			Training	650 Org		100	100	100	100	250
			Pemagangan	250 Org		50	50	50	50	50
		Pendukung	Conference	250 Org		50	50	50	50	50
			Jurnal	100 Org		20	20	20	20	20

NB. Adanya kenaikan target kegiatan no. (2) dengan asumsi bahwa beasiswa LN (RISET-Pro) digantikan pendanaan DN

Sarana Prasarana:

Pembangunan IPTEK merupakan salah satu pilar untuk mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi Indonesia (MP3EI) 2010-2015 yang ditetapkan melalui Perpres 32/2011. Salah satu inisiatif pelaksanaan inovasi dalam MP3EI adalah revitalisasi Pusat Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Puspiptek) – Serpong, Banten sebagai *Science and Technology Park (S&T Park)* yang maju dan modern. Sebagai S&T Park, Puspiptek diharapkan mampu melahirkan usaha baru berbasis inovasi di berbagai bidang strategis, juga diharapkan mampu mengoptimalkan interaksi dan pemanfaatan sumber daya universitas, lembaga litbang, dan dunia usaha sehingga dapat menghasilkan produk inovatif (*Academy-Business-Government, ABG*).

Untuk menjalankan fungsi sebagai *S&T Park* secara berkelanjutan, maka revitalisasi juga diarahkan agar: (1) Puspiptek sebagai Badan Layanan Umum (BLU) dengan manajemen profesional sehingga tercipta *link* antara bisnis dan riset; (2) Puspiptek menjadi pusat unggulan riset berteknologi tinggi. Di samping revitalisasi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pupspiptek – Serpong, juga akan dibangun berbagai infrastruktur pendukung, antara lain: (1) repositori nasional dan lembaga, termasuk diseminasi di daerah terpencil, termiskin, tertinggal; (2) peningkatan akses internet; (3) pusat peragaan iptek; dan (4) pusat-pusat diseminasi iptek di daerah.

Jaringan Penelitian

Iptek berkembang dalam komunitas yang secara aktif berinteraksi satu sama lainnya. Dalam rangka membangun komunitas peneliti, akan diselenggarakan penelitian dalam bentuk konsorsium dari berbagai lembaga untuk menjaring ide-ide termaju di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Bidang-bidang penelitian yang akan dilaksanakan konsorsium adalah ke-tujuh bidang Iptek yang diamanatkan RPJPN 2005-2015, dan bidang-bidang strategis sesuai dengan tuntutan pembangunan dan perkembangan iptek. Pembangunan komunitas peneliti juga akan dilaksanakan dengan menyelenggarakan publikasi ilmiah dengan *reviewer* yang benar-benar independen dengan penerbit yang juga independen. Tujuannya adalah terciptanya komunitas ilmiah sebagaimana yang disebut dalam literatur “*invisible college*”.

4.3.5 Dalam Rangka Pembangunan 100 *Techno Park* di Kabupaten/Kota dan *Science Park* di Setiap Provinsi

Arah Kebijakan dan Startegi:

Dalam rangka pembangunan Taman Tekno (*techno park*) dan Taman Sains (*science park*) arah kebijakan yang akan ditempuh adalah sebagai berikut:

Pembangunan Taman Sains dan Teknologi Nasional (*National Science and Technology Park*) diarahkan berfungsi sebagai:

- Pusat pengembangan sains dan teknologi maju;
- Pusat penumbuhan wirausaha baru di bidang teknologi maju;
- Pusat layanan teknologi maju ke masyarakat.

Pembangunan Taman Sains diarahkan berfungsi sebagai:

- penyedia pengetahuan terkini oleh dosen universitas setempat, peneliti dari lembaga litbang pemerintah, dan pakar teknologi yang siap diterapkan untuk kegiatan ekonomi;
- penyedia solusi-solusi teknologi yang tidak terselesaikan di Tekno Park;
- sebagai pusat pengembangan aplikasi teknologi lanjut bagi perekonomian lokal.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pembangunan Taman Tekno diarahkan berfungsi sebagai:

- pusat penerapan teknologi di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan pengolahan hasil (pasca panen), industri manufaktur, ekonomi kreatif, dan jasa-jasa lainnya yang telah dikaji oleh lembaga penelitian, swasta, perguruan tinggi untuk diterapkan dalam skala ekonomi;
- tempat pelatihan, pemagangan, pusat disseminasi teknologi, dan pusat advokasi bisnis ke masyarakat luas;

Dengan arah kebijakan di atas, maka strategi untuk mencapai sasarannya adalah sebagai berikut::

1. Pembangunan Taman Sains dan Teknologi Nasional (*National Science and Technology Park, N-STP*) akan dilaksanakan melalui: (1) revitalisasi kawasan Puspiptek – Serpong; (2) revitalisasi Inkubator Teknologi – BPPT yang berada di Puspiptek; (3) revitalisasi Cibinong Science Centre – LIPI serta pembangunan Pusat Inovasi yang ada di dalamnya; pembangunan Pusat Inovasi Teknologi Maritim di Penajam – Kalimantan Timur; serta N-STP di lingkungan universitas.
2. Pembangunan Taman Sains di Provinsi akan dilaksanakan oleh Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi bagi taman sains yang berafiliasi ke universitas; dan (2) Kementerian/Lembaga bagi taman sains yang sesuai dengan kompetensi yang sudah terbangun.
3. Pembangunan Taman Tekno di kabupaten/kota oleh kementerian/lembaga sesuai dengan kompetensi.

Untuk tahun pertama, tahun 2015, pembangunan taman tekno dan taman sains provinsi adalah sebagai berikut:

1. *Science Park* sebanyak 2 (dua) buah di Provinsi Papua dan Provinsi Kalimantan Utara serta 1 (satu) buah *National Science and Technology Park* di Kota Serpong (Provinsi Banten).
2. *Techno Park* sebanyak 4 (empat) buah di Kota Palembang (Provinsi Sumatera Selatan), Kabupaten Sragen (Provinsi Jawa Tengah), Kota Solo (Provinsi Jawa Tengah), dan Kabupaten Kaur (Provinsi Bengkulu).

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia akan membangun sejumlah *Science Park* dan *Techno Park* di beberapa Provinsi/Kabupaten/Kota antara lain:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1. 1 (satu) buah *National Science and Technology Park* di Kabupaten Bogor (Provinsi Jawa Barat).
2. *Techno Park* sebanyak 7 (tujuh) buah di Kabupaten Samosir (Provinsi Sumatera Utara), Kabupaten Maluku Tenggara/Kota Tual (Provinsi Maluku), Kabupaten Lombok Barat (Provinsi Nusa Tenggara Barat), Kota Ternate (Provinsi Maluku Utara), Kabupaten Enrekang (Provinsi Sulawesi Selatan), Kabupaten Tasikmalaya (Provinsi Jawa Barat), dan Desa Banyumulek (Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat).

Badan Tenaga Nuklir Nasional akan membangun sejumlah *Science Park* dan *Techno Park* di beberapa Provinsi/Kabupaten/Kota antara lain:

1. 1 (satu) buah *National Science and Technology Park* di Provinsi DKI Jakarta.
2. *Techno Park* sebanyak 3 (tiga) buah di Kabupaten Musi Rawas (Provinsi Sumatera Selatan), Kabupaten Klaten (Provinsi Jawa Tengah), dan Kabupaten Polowali Mandar (Provinsi Sulawesi Barat).

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi akan membangun sejumlah *Science Park* dan *Techno Park* di beberapa Provinsi/Kabupaten/Kota antara lain:

1. 1 (satu) buah *National Science and Technology Park* di Kota Serpong (Provinsi Banten).
2. *Techno Park* sebanyak 8 (delapan) buah di Kabupaten Pelalawan (Provinsi Riau), Kota Pekalongan (Provinsi Jawa Tengah), Kabupaten Bantaeng (Provinsi Sulawesi Selatan), Kabupaten Penajam Paser Utara (Provinsi Kalimantan Timur), Kabupaten Lampung (Provinsi Lampung), Kota Cimahi (Provinsi Jawa Barat), Kabupaten Grobogan (Provinsi Jawa Tengah), dan Kabupaten Gunung Kidul (Provinsi DIY).

Kementerian Perindustrian akan membangun sejumlah *Science Park* dan *Techno Park* di beberapa Provinsi/Kabupaten/Kota antara lain:

1. *Techno Park* sebanyak 5 (lima) buah di Kabupaten Bandung (Provinsi Jawa Barat), Kota Denpasar (Provinsi Bali), Kota Semarang (Provinsi Jawa Tengah), Kota Batam (Provinsi Kepulauan Riau), dan Kota Makassar (Provinsi Sulawesi Selatan).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kementerian Kelautan dan Perikanan akan membangun sejumlah *Science Park* dan *Techno Park* di beberapa Provinsi/Kabupaten/Kota antara lain:

1. *Techno Park* sebanyak 24 (dua puluh empat) buah di Kota Depok (Provinsi Jawa Barat), Kabupaten Subang (Provinsi Jawa Barat), Kabupaten Buleleng (Provinsi Bali), Kabupaten Takalar (Provinsi Sulawesi Selatan), Kabupaten Barru (Provinsi Sulawesi Selatan), Kabupaten Boalemo (Provinsi Gorontalo), Kota Jakarta Utara (Provinsi DKI Jakarta), Kota Padang (Provinsi Sumatera Barat), Kabupaten Pamekasan (Provinsi Jawa Timur), Kota Jakarta Pusat (Provinsi DKI Jakarta), Kabupaten Bantul (Provinsi DIY), Kabupaten Wakatobi (Provinsi Sulawesi Tenggara), Kota Kendari (Provinsi Sulawesi Tenggara), Kabupaten Kebumen (Provinsi Jawa Tengah), Kabupaten Belitung Timur (Provinsi Kepulauan Bangka Belitung), Kabupaten Sleman (Provinsi DIY), Kabupaten Bintan (Provinsi Kepulauan Riau), Kabupaten Lombok Tengah (Provinsi Nusa Tenggara Barat), Kabupaten Pacitan (Provinsi Jawa timur), Kota Manado (Provinsi Sulawesi Utara), Kabupaten Tegal (Provinsi Jawa Tengah), Kota Ambon (Provinsi Maluku), Kabupaten Banyuwangi (Provinsi Jawa Timur), dan Kota Bitung (Provinsi Sulawesi Utara).

Kementerian Pertanian akan membangun sejumlah *Science Park* dan *Techno Park* di beberapa Provinsi/Kabupaten/Kota antara lain:

1. *Science Park* sebanyak 17 (tujuh belas) buah di Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DIY, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah, dan Provinsi Papua Barat.
2. *Techno Park* sebanyak 26 (dua puluh enam) buah di Kabupaten Deli Serdang (Provinsi Sumatera Utara), Kabupaten Langkat (Provinsi Sumatera Utara), Kota Payakumbuh (Provinsi Sumatera Barat), Kabupaten Pasaman Barat (Provinsi Sumatera Barat), Kota Jambi (Provinsi Jambi), Kota Bandar Lampung (Provinsi Lampung), Kabupaten Cianjur (Provinsi Jawa Barat), Kabupaten Bandung (Provinsi Jawa Barat), Kota Surakarta (Provinsi Jawa Tengah), Kabupaten Tegal (Provinsi Jawa Tengah), Kota Batu (Provinsi Jawa Timur), Kabupaten Malang (Provinsi Jawa Timur), Kabupaten Lumajang (Provinsi Jawa Timur), Kabupaten Pacitan (Provinsi Jawa Timur),



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kabupaten Tanah Laut (Provinsi Kalimantan Selatan), Kabupaten Tapin (Provinsi Kalimantan Selatan), Kabupaten Sumba Timur (Provinsi Nusa Tenggara Timur), Kabupaten Timor Tengah Utara (Provinsi Nusa Tenggara Timur), Kabupaten Kupang (Nusa Tenggara Timur), Kabupaten Bone (Provinsi Sulawesi Selatan), Kabupaten Enrekang (Provinsi Sulawesi Selatan), dan Kabupaten Parigi Motong (Provinsi Sulawesi Tengah).

4.4 Kerangka Pendanaan

Saat ini, anggaran riset nasional masih di bawah 0,1 persen dari PDB. Untuk meningkatkannya diperlukan peningkatan kontribusi swasta. Upaya untuk meningkatkan partisipasi swasta menyediakan anggaran riset dilaksanakan dengan strategi:

1. Menggunakan anggaran pemerintah untuk mendorong swasta melakukan kegiatan litbang yang antara lain melalui kemitraan riset antara lembaga pemerintah dengan swasta, serta mendorong penggunaan layanan teknologi dan perekayasaan yang disediakan lembaga penelitian domestik, serta;
2. Insentif swasta melakukan riset. Perangkat peraturan perundang-undangan untuk pemberian insentif bagi kalangan swasta adalah: PP no.93 thn 2010; KMK no.76 thn 2010; Permenkeu 231/2001; Permenkeu 143/1997, dan Permenkeu 51/2007. Pemberian insentif ini perlu dikelola dengan baik, untuk mendorong swasta menyediakan anggaran untuk riset pengembangan teknologi.

4.5 Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan

4.5.1 Kerangka Regulasi

Dalam lima tahun ke depan peraturan perundang-undangan dalam bidang ketenaganukliran yang akan disiapkan oleh BAPETEN meliputi penyusunan: (1) Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan Nuklir yang sudah dimasukan dalam urutan prioritas Prolegnas; (2) Amandemen UU No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran; (3) Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Kebijakan Strategi Nasional Keselamatan dan Keamanan Nuklir; (4) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perizinan Pertambangan Bahan Galian Nuklir/Mineral Radioaktif; (5) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Keselamatan Pertambahan Bahan Galian Nuklir; (6) Amandemen Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2008 tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Bahan Nuklir; dan (7) Amandemen Peraturan Pemerintah No.33 Tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radioaktif.

4.5.2 Kerangka Kelembagaan

Undang-undang No. 18/2002 tentang P3Iptek, mengamanatkan DRN menyusun Agenda Riset Nasional (ARN) yang diharapkan menjadi acuan bagi semua kementerian / lembaga menyusun program dan kegiatan riset. Program yang telah disusun baik dalam ARN tidak effektif sebagai acuan penyusunan program riset di berbagai lembaga. Alternatif penyelesaian kelembagaan seperti ini ada dua, yakni melalui mekanisme hirarki kelembagaan sehingga semua lembaga berada dalam satu garis komando, atau melalui mekanisme pembagian sumberdaya yang khususnya pendanaan riset.

Kelembagaan Inovasi di Kementerian

Efektivitas kelembagaan di kementerian juga masih perlu ditingkatkan. Dari perspektif pengelolaan inovasi, maka organisasi kementerian dapat dibagi dua yakni: pertama, jajaran ditjen sebagai pelaksanaan pembangunan atau penyedia jasa publik, dan yang kedua adalah unit-unit kerja di bawah badan penelitian dan pengembangan (Balitbang) sebagai unit yang mencari dan menyediakan solusi teknologi.

Inovasi adalah hasil interaksi yang sangat intensif antara pihak yang mengetahui kebutuhan teknologi dengan pihak yang mengetahui solusi teknologinya. Inovasi baru terjadi secara acak dari interaksi antara kedua jajaran di atas, jadi bukan proses yang berlangsung linier dalam arti dapat diprediksi sebelumnya. Itu sebabnya dibutuhkan interaksi yang intens dan dapat berlangsung setiap saat. Interaksi yang demikian dinamakan "*collective mind*". Adanya sekat kelembagaan di kementerian antara jajaran litbang dengan jajaran ditjen, menghambat proses interaksi. Sehingga untuk meningkatkan produktivitas inovasi di kementerian, perlu dirumuskan kembali pengorganisasian kerja antara kedua jajaran tersebut berada di unit organisasi eselon satu yang sama.

Perguruan tinggi

Dengan Tridarmanya, perguruan tinggi juga adalah unsur lembaga litbang dalam sistem inovasi nasional. Universitas memiliki *resource pool* yang sangat besar hasil kombinasi antar mahasiswa dan dosen dalam jumlah yang besar di lokasi yang "sama". Di samping jumlahnya yang besar, sumber daya tersebut juga beragam baik dari disiplin keilmuan maupun cara berpikir ilmiahnya. Karena selalu silih



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

berganti, mahasiswa berpotensi sebagai pembangkit ide-ide segar pengembangan iptek. Sebaliknya, lembaga penelitian memiliki tenaga permanen, sehingga pasokan ide segar tidak terjadi setiap saat. Negara maju memiliki mekanisme memanen ide-ide segar dari mahasiswa dengan menjadikannya sebagai sumber invensi melalui kontrak-kontrak riset dari Pemerintah ke universitas. Indonesia perlu menemukan mekanisme yang tepat.

BAB 5

BIDANG POLITIK

Pembangunan Bidang Politik akan memasuki suatu tahap yang sangat menentukan pada lima tahun mendatang, karena akan memberikan penekanan pada pemantapan nilai-nilai yang menjadi substansi demokrasi. Demokrasi Indonesia akan memasuki usia 17 tahun pada tahun 2015, sejak mulai bergulirnya reformasi pada 1998. Capaian penting selama periode ini ditunjukkan dengan fakta bahwa Indonesia tetap merupakan sebuah negara kesatuan yang utuh terbentang dari Sabang hingga Merauke. Di samping itu, Indonesia telah berhasil menjadikan pemilu yang demokratis menjadi instrumen yang dilaksanakan secara rutin untuk menempatkan wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga legislatif dan presiden di lembaga eksekutif, dengan kontrol yang kuat dari masyarakat sipil. Dua hal yang sudah dicapai tersebut merupakan modalitas untuk bergerak maju dan menjadikan Indonesia sebagai negara demokrasi yang kokoh, yang tidak hanya tampak baik dari sisi proseduralnya, melainkan juga jiwa dan semangatnya dalam menerapkan demokrasi substansial, menuju demokrasi yang terkonsolidasi pada akhir tahun 2025.

Sementara itu, dalam 10 tahun terakhir pelaksanaan kebijakan politik luar negeri Indonesia didedikasikan untuk mendukung pencapaian kepentingan nasional dan sebagai upaya untuk turut berkontribusi terhadap kemaslahatan dunia internasional. Dalam peta diplomasi dunia, Indonesia dinilai semakin mempunyai prakarsa dan peran yang cukup penting. Capaian ini merupakan modal bagi pelaksanaan politik luar negeri dalam lima tahun ke depan, yang ditujukan untuk lebih menguatkan wibawa politik luar negeri Indonesia dan mereposisi peran Indonesia secara tepat dalam isu-isu global.

5.1 Permasalahan dan Isu Strategis

Kebijakan pembangunan politik lima tahun ke depan akan terus melanjutkan proses konsolidasi demokrasi dengan titik berat pada pelaksanaan kebijakan pelembagaan demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dan sekaligus melaksanakan secara sistematis pelembagaan nilai-nilai demokrasi, dengan tekanan pada nilai toleransi, nondiskriminasi dan kemitraan. Pelembagaan tersebut diharapkan dapat menciptakan iklim kondusif bagi penguatan demokrasi yang substansial, termasuk partisipasi yang lebih kuat dan signifikan dari masyarakat sipil dalam proses pengambilan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

kebijakan publik dan pengawasannya. Secara simultan tekanan pelembagaan nilai-nilai demokrasi juga diharapkan menjadi instrumen penting untuk melakukan pencegahan terhadap konflik untuk menjaga stabilitas sosial politik di tanah air.

Dinamika konstelasi politik dan hubungan internasional yang terus mengalami perubahan cepat menuntut peran aktif politik dan kebijakan luar negeri Indonesia baik di tingkat regional maupun global. Untuk itu, kepemimpinan dan peran Indonesia dalam hubungan dan kerja sama internasional harus semakin kuat dan nyata. Optimalisasi diplomasi dilakukan dengan memaknai secara positif berbagai peluang yang menguntungkan bagi kepentingan nasional. Dalam lima tahun ke depan politik luar negeri akan dilaksanakan dengan memberi penekanan pada empat prioritas utama, yakni mengedepankan identitas Indonesia sebagai negara kepulauan dalam pelaksanaan diplomasi dan membangun kerja sama internasional; melaksanakan diplomasi *middle power* yang menempatkan Indonesia sebagai kekuatan regional dengan keterlibatan global secara selektif, memperluas mandala keterlibatan regional di kawasan Indo-Pasifik, dan melibatkan peran, aspirasi dan kepentingan masyarakat dalam merumuskan dan melaksanakan politik luar negeri Indonesia.

Di samping itu, perubahan ekonomi politik global menuntut perhatian untuk lebih aktif dan sungguh-sungguh dalam mengelola hubungan ekonomi dalam kerja sama internasional. Diplomasi ekonomi menjadi instrumen terpenting bagi Indonesia dalam mewujudkan kemakmuran di dalam negeri dan karenanya kemampuan dalam melakukan diplomasi ekonomi menjadi krusial. Tekanan internal dan eksternal akan menuntut perlunya penyesuaian strategi diplomasi ekonomi Indonesia. Perubahan strategi yang terlambat akan mengakibatkan lambannya upaya mewujudkan tujuan nasional.

5.1.1 Politik Dalam Negeri

Pemantapan proses positif konsolidasi demokrasi yang merupakan isu strategis politik dalam negeri, dalam proses pencapaiannya memerlukan penekanan-penekanan lebih lanjut ke dalam sejumlah agenda yang merupakan satu kesatuan, terbagi dalam beberapa sub isu strategis seperti yang tergambar pada alur pikir berikut ini:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Alur Pikir

PERMASALAHAN

Pelembagaan Demokrasi

- Penyelenggaraan pemilu yang masih belum memenuhi harapan
- Hubungan kelembagaan *trias politica* yang belum sesuai prinsip hakiki demokrasi, berupa relasi *checks and balances* antar lembaga negara
- Kapasitas dan krebilitas parpol yang rendah
- Rendahnya kualitas partisipasi politik masyarakat
- Organisasi masyarakat sipil/ormas yang kapasitasnya masih perlu ditingkatkan
- Adanya potensi gangguan pada kebebasan sipil dan Hak-Hak Politik

Konflik Kekerasan

- Potensi adanya berbagai ancaman tindak kekerasan dari konflik sosial dan politik
- Terorisme yang laten dan tidak berpola

AGENDA 2015 – 2019 (Sub-Isu Strategis)

Penguatan peran lembaga demokrasi

- Jaminan pemenuhan kebebasan sipil dan hak-hak politik, serta keterwakilan perempuan
- Peningkatan akses masyarakat terhadap informasi publik
- Pemantapan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan
- Penanggulangan terorisme

SASARAN


Terwujudnya
Proses Positif
Konsolidasi
Demokrasi

Proses konsolidasi demokrasi menunjukkan dinamikanya dalam lima tahun terakhir. Hal ini tergambar dari angka-angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI 2009 – IDI 2013) sebagaimana berikut ini:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

GAMBAR 5.1
KINERJA DEMOKRASI INDONESIA (IDI 2009-IDI 2013)



Sumber : IDI 2009 s.d IDI 2013

Grafik IDI di atas menginformasikan tiga hal. Pertama, demokrasi Indonesia bergerak dinamis dengan kinerja berkategori sedang, dengan skor di atas 60. Kedua, dari ketiga aspek demokrasi yang diukur dalam IDI, maka aspek kebebasan sipil secara konsisten selalu paling tinggi, dan secara konsisten pula, aspek hak-hak politik menunjukkan indeks yang paling rendah dibandingkan dengan aspek kebebasan sipil dan aspek kinerja lembaga demokrasi. Kinerja demokrasi dalam tingkatan sedang tersebut memiliki makna bahwa demokrasi Indonesia masih pada tingkat prosedural. Hal ini ditunjukkan dengan realitas politik dewasa ini, meskipun telah tersedia berbagai struktur (*structure*) dan perangkat aturan (*rule*) demokrasi, namun dalam pelaksanaannya seringkali kurang ditopang oleh kultur (*culture*) berdemokrasi yang baik. Indonesia masih menghadapi tantangan berupa sebagian masyarakat dan juga elit politik belum sepenuhnya menjalankan adab berdemokrasi (*democratic virtue*), sehingga proses transisi demokrasi berjalan lambat dan masih belum dapat beranjak menuju demokrasi substantif. Data IDI menunjukkan banyak sekali *democratic demand* yang sah, yang ditunjukkan dengan banyaknya pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat, namun kemudian mudah sekali bergulir menjadi tindakan anarkis yang anti-demokrasi, yang ditandai dengan tingginya angka demonstrasi/unjur rasa yang berujung dengan kekerasan.

Ketiga, terdapat kesenjangan yang cukup besar antara kebebasan sipil di seluruh provinsi di Indonesia dengan aspek lembaga demokrasi dan hak-hak politik. Keran kebebasan sipil yang telah dibuka oleh pemerintah dan memunculkan gairah partisipasi masyarakat sipil yang



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

tinggi belum dapat direspon dengan baik dan proporsional oleh lembaga-lembaga demokrasi, seperti DPRD, partai politik, dan birokrasi pemerintah daerah. Hal ini menjadi salah satu potensi penyebab akumulasi ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan. Persoalan ini dapat menyebabkan tersumbatnya saluran aspirasi dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Konflik bernuansa suku, agama, ras dan antargolongan (SARA), konflik politik, konflik perebutan sumber daya alam, diskriminasi, dan kekerasan lain yang merusak fasilitas publik, serta tindakan terorisme, juga merupakan refleksi adanya kesenjangan tersebut yang masih akan menjadi permasalahan dan tantangan lima tahun ke depan. Apabila tidak ditangani dengan serius, maka kesenjangan ini akan berpotensi menghambat jalannya proses pemantapan konsolidasi demokrasi substansial di Indonesia. Oleh karena itu, dalam pemantapan proses positif konsolidasi demokrasi perlu segera dilakukan internalisasi nilai-nilai demokrasi melalui berbagai arah kebijakan dan strategi yang tepat, didukung dengan intervensi anggaran yang tepat, kerangka regulasi yang kuat dan terintegrasi, dan kerangka kelembagaan yang tepat dan solid.

PELEMBAGAAN DEMOKRASI


Penguatan Peran Lembaga Demokrasi

Permasalahan kelembagaan demokrasi tercermin dari kinerja lembaga-lembaga negara yang masih belum optimal dan masih memiliki keterbatasan dalam merespon perkembangan demokrasi yang pesat di Indonesia. Dalam era demokrasi ini, penyampaian tuntutan dan aspirasi menjadi keseharian dalam masyarakat Indonesia, bahkan di pelosok daerah sekalipun. Hampir setiap hari masyarakat di seluruh provinsi di Indonesia menuntut adanya perbaikan pelayanan publik dan fasilitas publik yang baik seperti perlunya sarana jalan, sarana air bersih, penerangan jalan, pelayanan puskesmas dan kesehatan, pelayanan pendidikan, penanganan bencana alam dan banjir yang cepat dan tepat, pencegahan dan penanganan konflik yang tepat, penanganan masalah diskriminasi, penanganan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, penyediaan lapangan pekerjaan, dan lain sebagainya. Dalam era demokrasi, tuntutan dan aspirasi tersebut perlu mendapatkan saluran untuk selanjutnya direspon secara cepat dan tepat oleh lembaga negara dan pemerintah. Sebagaimana ditunjukkan oleh angka Indeks Demokrasi Indonesia 2010-2012, tidak mengherankan bahwa sebagai dampak belum diresponnya aspirasi masyarakat dengan tepat dan cepat, penyampaian aspirasi melalui demonstrasi berujung kekerasan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Demonstrasi di ruang publik sangat rentan dan



berpotensi menimbulkan gesekan yang berujung pada kekerasan, yang justru bertentangan dengan prinsip dan nilai demokrasi, dan bahkan dapat disebut sebagai sikap anti demokrasi.

GAMBAR 5.2
DEMONSTRASI DENGAN KEKERASAN



Sumber: IDI 2010-2011- 2012

Tuntutan masyarakat ke depan yang semakin besar dan kompleks akan menjadi tantangan yang perlu direspon secara cepat dan tepat. Jika tidak, tuntutan tersebut akan menimbulkan rasa ketidakpuasan dan ketidakadilan dan selanjutnya akan menjadi benih munculnya ketidakpercayaan publik terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintahan, terhadap negara dan pemerintah, termasuk ketidakpercayaan pada demokrasi itu tersendiri. Selanjutnya, tantangan tersebut akan berdampak kurang positif terhadap perkembangan demokrasi, dan bahkan bukan tidak mungkin Indonesia akan mengalami kemunduran dalam berdemokrasi (*democracy setback*).

Terkait dengan kepemiluan, tantangan terbesar yang akan dihadapi Indonesia dalam lima tahun mendatang adalah menyiapkan penyelenggaraan pemilu yang lebih berkualitas, lebih demokratis, damai, jujur dan adil, dan diselenggarakan secara serentak, sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi pada bulan 23 Januari 2014 yang mengamanatkan pelaksanaan pemilu serentak pada tahun 2019. Tantangan ini hanya bisa dihadapi dengan baik apabila penyelenggara pemilu memiliki kapasitas yang prima, sehingga memiliki kredibilitas yang baik di mata masyarakat. Hal lain adalah perlunya reformasi pengaturan pengawasan




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

penyelenggaraan pemilu. Penyelenggaraan pemilu yang belum optimal disebabkan oleh lemahnya kapasitas penyelenggara pemilu dan kaburnya fungsi lembaga pengawas di tengah-tengah kecenderungan penggunaan politik uang, manipulasi surat suara, serta politisasi birokrasi. Oleh karena itu, di masa mendatang perlu didorong upaya peningkatan fungsi pengawasan lembaga pengawas pemilu, upaya fasilitasi hak publik yang lebih luas untuk melakukan pengawasan, dan sekaligus upaya pemantapan netralitas penyelenggara negara, birokrasi dan aparat intelijen melalui sanksi yang lebih tegas.

Dalam menghadapi penyelenggaraan pemilu 2019 mendatang dan pemilu kepala daerah, reformasi pengaturan pembiayaan kampanye juga menjadi suatu keniscayaan. Reformasi ini perlu dilakukan antara lain melalui perubahan undang-undang pemilu yang diharapkan dapat memberikan pembatasan pengeluaran partai bagi kepentingan pemilu. Pengaturan ini dimaksudkan agar partai politik tidak terjebak ke dalam politik biaya tinggi dan sekaligus membangkitkan kembali semangat kerelawanan (*voluntarism*).

Tantangan lainnya adalah perlunya perumusan strategi yang tepat untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih, baik pada pemilu presiden maupun pemilu legislatif, khususnya pada tingkat provinsi/kabupaten/kota. Adanya peningkatan partisipasi pemilih yang aktif (bukan mobilisasi) akan sangat tergantung pada pendidikan pemilih yang tidak dilakukan secara tergesa-gesa, dan memerlukan periode waktu yang tidak pendek. Tingkat partisipasi politik pemilih yang berkualitas merupakan barometer keberhasilan penyelenggaraan pemilu.

GAMBAR 5.3
PARTISIPASI POLITIK PADA PEMILU DI INDONESIA



Sumber: KPU, 2014



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Berkenaan dengan partai politik, permasalahan aktual yang dihadapi adalah lemahnya sistem demokrasi internal dalam partai politik sehingga partai politik tidak transparan dan akuntabel di depan publik, belum dimilikinya konsep pendidikan politik yang efektif, lemahnya kemampuan dan kapasitas kader dan fungsionaris partai dalam membangun dan mempraktikan dasar-dasar demokrasi dan lemahnya kepercayaan publik terhadap para politisi partai politik. Sedangkan tantangan bagi parpol yang dihadapi lima tahun ke depan adalah bagaimana parpol di Indonesia dapat melaksanakan fungsi-fungsi asasi mereka untuk melakukan rekrutmen politik, pendidikan politik dan melakukan kaderisasi kepemimpinan dan untuk mempersiapkan wakil-wakil rakyat dan kepemimpinan nasional yang sesuai dengan harapan masyarakat setiap lima tahun sekali. Pengelolaan keuangan partai politik perlu diperbaiki menuju prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel. Sebagai konsekuensi dari partai politik yang eksistensinya adalah piranti dasar bangunan demokrasi, pada masa mendatang perlu didorong pengaturan pembiayaan partai politik melalui APBN/APBD oleh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan partai politik.

Tantangan lain adalah belum berjalannya sistem kepartaian yang kompetitif dan demokratis secara optimal sehingga menciptakan lingkungan perpolitikan yang belum kondusif bagi partai dalam melakukan agregasi dan artikulasi aspirasi masyarakat, dan meningkatnya ketidakpercayaan publik terhadap partai politik. Pada masa mendatang, diharapkan dapat diwujudkan sebuah sistem pemilu yang efektif untuk menyederhanakan parpol di Indonesia karena selama 15 tahun sejak pemilu demokratis dilaksanakan tahun 1999, parpol di Indonesia memang hanya didominasi oleh dua parpol saja, yakni Partai Golkar dan PDIP-P, ditambah 2 atau 3 parpol lainnya yang landasan ideologis dan visi-misinya tidak berbeda secara mendasar, termasuk PKB, Gerindra, dan Partai Demokrat.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

TABEL 5.1
PEMENANG PEMILU LEGISLATIF TAHUN 1999, 2004, 2009 DAN 2014

1999		2004		2009		2014	
Partai	%	Partai	%	Partai	%	Partai	%
PDIP	33,7	Golkar	21,6	Demokrat	20,8	PDIP	19
Golkar	22,4	PDIP	18,3	Golkar	14,5	Golkar	14,8
PKB	12,6	PKB	10,6	PDIP	14,0	Gerindra	11,8
PPP	10,7	PPP	8,2	PKS	7,9	Demokrat	10,2
PAN	7,1	Demokrat	7,5	PAN	6,0	PAN	7,6

Sumber: KPU, 2014

Peran organisasi masyarakat sipil telah mengalami perubahan besar sejak satu dasawarsa terakhir ini, dengan makin meningkatnya keikutsertaan organisasi masyarakat sipil di dalam proses penyusunan kebijakan publik dan pengawasan pelaksanaannya. Saat ini, permasalahan yang dihadapi oleh ormas adalah persoalan akuntabilitas, kapasitas kelembagaan, persoalan penerapan nilai-nilai demokrasi dalam internal organisasi, masih terbatasnya akses pada informasi dan pertukaran gagasan, sumber daya masyarakat sipil termasuk sumber daya manusia, teknologi dan sumber keuangan yang terbatas, dan masih terbatasnya jaringan (*networking*) yang dibangun di antara masyarakat sipil secara meluas. Posisi ormas dalam mengimbangi peran pemerintah dan swasta dan peran ormas untuk dapat ikut serta dalam proses penyusunan kebijakan publik, melaksanakan pengawasan penyelenggaraan negara dan pemerintahan dalam demokrasi, dan menjadi mitra dalam mendorong proses demokratisasi di masyarakat akan sangat ditentukan oleh kapasitas dan kredibilitas yang memadai.

Tantangan ke depan bagi ormas adalah bagaimana mendorong keberlanjutan peran mereka dalam proses konsolidasi demokrasi di Indonesia melalui kemitraan strategis antara pemerintah, swasta dan organisasi kemasyarakatan itu sendiri. Potensi filantropi dan sumber daya swasta di Indonesia cukup besar untuk digalang, yang kemudian dapat didedikasikan untuk mendorong pemantapan proses konsolidasi demokrasi di Indonesia. Kerjasama dan kemitraan strategis antara pemerintah, swasta dan organisasi masyarakat diharapkan dapat memasuki tahap baru dalam menciptakan suatu kondisi ideal bagi suatu peran optimal masyarakat dalam demokrasi. Oleh karena itu, Pemerintah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

akan meneruskan upaya mewujudkan “suatu kelembagaan” yang yang dapat menjamin keberlangsungan organisasi masyarakat sipil yang berada di bawah payung kebijakan yang komprehensif dalam mengelola semua sumber pendanaan dan sumber daya baik dari negara, swasta maupun masyarakat.

Lebih lanjut, Pemerintah menangkap adanya kritik mendasar terkait dengan persoalan proses dan prosedur pelaksanaan demokrasi Indonesia selama ini. Apabila dicermati secara lebih seksama, persoalan demokrasi di Indonesia sesungguhnya berakar pada sistem kepemiluan yang diterapkan hingga saat ini sejak Reformasi, dan bukan hanya sekedar persoalan penyelenggaraan pemilu yang lemah ataupun partisipasi masyarakat yang kurang. Sistem politik Indonesia menghadapi persoalan dilematis antara pelaksanaan sistem pemilu proporsional yang berdasarkan sistem multipartai dikombinasikan dengan sistem presidensial. Hal ini merupakan permasalahan mendasar sistem politik Indonesia yang perlu mendapatkan perhatian dalam jangka menengah lima tahun mendatang. Dengan kombinasi penerapan sistem pemilu proporsional dan sistem multipartai di Indonesia, pemilih dihadapkan pada pilihan calon yang disediakan oleh partai politik, yang bisa jadi belum menjalani proses pengkaderan yang tepat, dan berdampak pada rendahnya komitmen untuk pemenuhan aspirasi konstituen masing-masing.

Bahkan lebih lanjut, sistem pemilu proporsional-multipartai dan sistem presidensial merupakan sebuah kombinasi yang dapat mengarah kepada fragmentasi kekuatan-kekuatan politik di parlemen yang berpotensi “jalan buntu” pada hubungan presiden-parlemen atau berpotensi menghasilkan pemerintahan yang kurang berjalan stabil (*divided government*). Dalam sistem ini, kekuasaan presiden tidak berasal dari partai pemegang majoritas suara di lembaga legislatif. Dengan kata lain, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah berpotensi berjalan kurang efektif.

Salah satu langkah dalam merespon persoalan sistemik tersebut adalah mencari jalan keluar untuk jangka menengah selama lima tahun ke depan, yaitu antara lain melalui penguatan lembaga kepresidenan. Sedangkan untuk kepentingan jangka panjang, perlu dilakukan terlebih dahulu kajian mendalam terkait dengan sistem kepemiluan, sistem kepartaian dan sistem presidensial sebagai satu kesatuan. Tujuan utama kajian mendalam ini adalah untuk menghasilkan kebijakan publik yang lebih tepat dari segi hukum dan perundang-undangan, sesuai kebutuhan aktual masyarakat, dan dapat dilaksanakan tepat pada waktunya.




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Jaminan Pemenuhan Kebebasan Sipil dan Hak-Hak Politik Pakyat

Kebebasan sipil dalam angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) sejak tahun 2009 sampai tahun IDI 2013 berada pada level tinggi, namun secara perlahan-lahan menunjukkan penurunan karena meningkatnya hambatan-hambatan dalam praktek-praktek kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan dari diskriminasi dan kebebasan berkeyakinan. Indikator IDI menunjukkan bahwa ada kecenderungan peningkatan ancaman kekerasan terhadap anggota masyarakat di berbagai daerah di Indonesia.

Terkait dengan jaminan hak-hak politik rakyat, Indeks Demokrasi Indonesia menunjukkan masih banyaknya persoalan terutama terkait dengan partisipasi publik dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, serta jaminan pemenuhan hak memilih dan dipilih bagi penyandang disabilitas, kelompok perempuan dan kelompok marginal lainnya.

GAMBAR 5.4
TREN PENURUNAN KINERJA ASPEK DEMOKRASI



Sumber: IDI 2009 s.d IDI 2013


Keterwakilan perempuan dalam lembaga politik di Indonesia yang masih rendah merupakan permasalahan dan sekaligus tantangan ke depan yang dihadapi oleh kaum perempuan Indonesia. Fakta demografis menunjukkan bahwa perempuan adalah potensi kekuatan sangat besar untuk demokrasi yang dapat membuka dimensi baru pembangunan masyarakat sipil yang selama ini mungkin belum diperhatikan. Perempuan yang pada masyarakat tradisional potensinya lebih diarahkan untuk urusan-urusan domestik rumah tangga, maka dalam demokrasi perlu ditingkatkan perannya untuk membangun kekuatan masyarakat melalui proses-proses pengambilan keputusan publik dalam jabatan-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

jabatan politik dan publik, termasuk di dalam lembaga parlemen. Rendahnya peran publik perempuan pada umumnya, pada lembaga perwakilan khususnya, antara lain disebabkan oleh ideologi dan aktifitas partai terkait keterlibatan perempuan, terbatasnya jumlah perempuan yang memiliki kualitas dan kualifikasi untuk berperan dalam dunia politik, masih dominannya *public image* di komunitas perempuan yang menghambat kiprah perempuan di dunia politik, serta terbatasnya jaringan antar ormas dan parpol untuk memperjuangkan representasi perempuan. Permasalahan lain adalah masih dihadapinya kendala kultural yang cenderung patriarkis, dan sikap media massa yang kurang advokatif terhadap potensi politik perempuan. Berikut adalah proporsi keterwakilan perempuan di lembaga legislatif hasil Pemilu 1992 s.d. 2014.

GAMBAR 5.5
PROPORSI KETERWAKILAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DI DPR



Sumber: KPU, 2014

Dalam lima tahun mendatang, tantangan yang dihadapi adalah bagaimana meningkatkan persentase keterwakilan perempuan dalam Pemilu 2019 dan pemilu gubernur/bupati/walikota yang dilaksanakan di seluruh Indonesia pada tahun 2015 dan 2018. Tantangan lainnya adalah pemenuhan kuota 30% yang tidak hanya sekedar angka, tetapi juga mendorong agar semua partai politik memiliki dan menyiapkan kader politik perempuan yang mumpuni melalui perekrutan, pendidikan politik, kaderisasi dan memberikan akses yang sama dan adil kepada politisi perempuan untuk terlibat dalam politik partai nya, di ranah eksekutif, legislatif dan yudikatif. Hal yang sama penting adalah peningkatan kualitas kelompok perempuan dalam menghadapi Pemilu, dan melaksanakan mandat hasil pemilu dan pemilu gubernur/bupati/walikota bekerja di lembaga legislatif dan eksekutif. Oleh karena itulah, maka kualitas sumber daya perempuan juga mesti dibangun melalui kebijakan-kebijakan *affirmative action* yang tepat melalui pendidikan politik yang dilakukan melalui berbagai jalur, baik melalui program-program pemerintah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

maupun program-program yang sessungguhnya telah banyak diprakarsai oleh masyarakat sendiri. Pada gilirannya, perempuan diharapkan dapat membangun kesadaran politiknya secara mandiri, sehingga perempuan diharapkan memiliki peluang besar untuk mengubah masyarakat melalui proses konsolidasi demokrasi yang diperuntukkan bagi kesejahteraan seluruh masyarakat.

Khusus bagi penyandang disabilitas dan kelompok marginal lainnya, salah satu tantangan terbesar adalah pemerintah diharapkan mampu melakukan terobosan-terobosan kebijakan yang mengangkat kualitas pemenuhan hak-hak dasar dari kelompok-kelompok marginal, seperti kelompok penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya, seperti kelompok kelompok miskin, melalui pelaksanaan kebijakan tindakan khusus sementara (*affirmative action*) secara menyeluruh melalui proses pengarusutamaan (*mainstreaming*) yang terkoordinasi dengan seluruh kelembagaan penyelenggara negara, swasta dan masyarakat. Dengan kebijakan tindakan khusus sementara tersebut, diharapkan dapat mendorong terjaminnya keadilan dan kesetaraan dengan warga negara lainnya, dan menurunkan berbagai bentuk tindakan diskriminatif.

Keterbukaan Informasi, Komunikasi Publik, dan Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Informasi Publik

Masyarakat tidak akan dapat mengakses informasi publik yang diperlukan jika tidak didukung oleh penyediaan informasi publik yang memadai dan tepat waktu, pengelolaan informasi publik yang baik dan berkualitas, serta penyebarluasan informasi publik yang tepat sasaran. Masyarakat yang tidak didukung dengan informasi publik yang memadai akan sulit berpartisipasi dan ikut terlibat dalam proses pengambilan kebijakan publik dan pengawasannya, sesuai dengan peraturan perundungan yang berlaku, dan terbatas untuk pengembangan kepribadiannya. Oleh karena itu, berbagai upaya telah dilakukan selama lima tahun terakhir untuk memenuhi akses dan kebutuhan masyarakat terhadap informasi. Dari sisi *supply*, hal ini dilakukan dengan penyediaan informasi publik, dan pengelolaannya secara transparan; sedangkan dari sisi *demand* dilakukan melalui upaya menumbuhkan partisipasi publik untuk mengakses dan memanfaatkan informasi publik dimaksud.


Pelaksanaan UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) antara lain dilakukan melalui pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di seluruh badan publik yang ada di pusat maupun di daerah dan perangkatnya. Namun demikian, sampai dengan saat ini baru 48,8 persen badan publik yang memiliki PPID tersebut. Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya komitmen pimpinan badan publik mengenai pentingnya peran PPID, disamping keterbatasan kapasitas sumber daya manusia pengelola informasi, sarana dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

prasarana komunikasi. Sosialisasi yang dilakukan untuk mendorong terbentuknya PPID terkendala oleh masih lemahnya koordinasi, serta terbatasnya komunikasi dan dialog antara pemerintah dan masyarakat sipil untuk mendorong pelaksanaan keterbukaan informasi. Di bawah ini grafik terkait jumlah dan prosentasi PPID yang telah dibentuk hingga saat ini :

GAMBAR 5.6
PEMBENTUKAN PPID BADAN PUBLIK
PERIODE DESEMBER 2014




Sumber: Kemkominfo 2014

Hal lain, PPID yang telah terbentuk di seluruh badan publik pun masih menghadapi permasalahan, yaitu belum optimalnya fungsi layanan informasi publik badan publik. Hal ini dapat dilihat dari tingginya permohonan penanganan sengketa informasi (hampir di semua badan publik), sebagaimana terlihat pada grafik berikut ini :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

GAMBAR 5.7
STATUS PERMOHONAN DAN PROSES
PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI
PERIODE 2010 – 2014



Sumber : Komisi Informasi Pusat 2014

Keterbukaan informasi publik yang diamanatkan UU No. 14 Tahun 2008 harus dilaksanakan secara konsisten lima tahun ke depan. Untuk itu berbagai upaya penguatan baik di sisi aparatur maupun masyarakat harus terus dilakukan, baik melalui penguatan dan peningkatan kapasitas SDM aparatur maupun literasi bagi masyarakat, agar aparatur bisa mengelola dokumen dan informasi dengan baik, sementara masyarakat juga bisa mengakses dan memanfaatkan informasi yang dibutuhkan secara baik dan benar.

Dari sisi masyarakat, permasalahan yang dihadapi adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat pada umumnya, termasuk badan usaha, untuk memahami arti penting dan peran strategis informasi publik yang berakibat pada masih rendahnya pemanfaatan informasi dan terjadinya kesenjangan informasi dalam masyarakat. Dengan demikian, di masa mendatang, kebijakan yang ditempuh difokuskan untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar dapat menghasilkan layanan informasi berkualitas, dan sekaligus mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dimaksud. Pelaksanaan UU No. 14 tahun 2014 dapat menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu kebijakan publik.

Terkait dengan penyebarluasan dan pemerataan informasi publik untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, berbagai upaya telah dilakukan pula oleh pemerintah sebelumnya, namun belum dapat berjalan optimal. *Media Centre* yang telah dibentuk masih menghadapi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

permasalahan efektifitas pengelolaannya, yang berdampak tidak berjalan optimalnya proses penyebaran informasi publik kepada masyarakat. Begitupun dengan peran media tradisional di masyarakat, yang selama ini masih belum berkembang menjadi ruang publik yang terlembaga dengan baik di hampir seluruh provinsi di Indonesia. Beberapa perkumpulan sandiwara rakyat yang ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur masih biasa mengadakan pertunjukan keliling desa, namun penontonnya semakin berkurang setelah televisi masuk desa. Yang menjadi permasalahan adalah televisi tidak selalu menghadirkan acara-acara yang bermanfaat bagi masyarakat. Pertunjukan rakyat dengan menggunakan bahasa daerah juga mulai ditinggalkan setelah banyak warga yang bisa berbahasa Indonesia. Ditambah lagi, jumlah seniman semakin berkurang karena kurangnya minat dari generasi muda untuk melibatkan diri dalam mengembangkan media tradisional melalui pertunjukan rakyat.

Lima tahun ke depan, dengan semakin populernya budaya asing di kalangan masyarakat terutama remaja, muncul tantangan bagi pemerintah untuk meningkatkan peran dan kapasitas media tradisional dalam penyebaran informasi publik. Media tradisional di seluruh penjuru Indonesia tersebut harus tetap eksis karena memang harus dilestarikan, dan perannya tetap diperlukan untuk menyampaikan informasi publik yang diperlukan dan dibutuhkan rakyat seluruh Indonesia dengan lebih mengena dan mencapai sasaran.

Peluang pemerintah cukup terbuka untuk meningkatkan kapasitas media tradisional melalui kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan di tanah air. Media tradisional harus terus dikembangkan tidak hanya menjadi sarana hiburan, namun dapat menjadi sarana pendidikan, sarana kontrol sosial, dan diseminasi informasi sekaligus pelestari dan pengembangan nilai-nilai budaya, serta perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Disamping itu, media tradisional diharapkan menjadi sarana untuk mewujudkan keadilan informasi bagi masyarakat yang sulit atau mempunyai keterbatasan untuk menjangkau/mengakses media modern atau media baru lainnya, seperti masyarakat di daerah terdepan/terluar/terpencil. Disamping itu, pembangunan dan pengembangan *media center* dan kendaraan pusat teknologi informasi komunitas (M-Pustika) juga perlu dilanjutkan sebagai media penyebaran informasi publik terutama di daerah tersebut dan daerah pasca konflik.

Terkait dengan media komunitas, di era reformasi ini, media komunitas tumbuh dan berkembang dengan pesat dan diterima oleh berbagai kalangan yang pro pada pemberdayaan masyarakat. Media komunitas dapat menjadi media pemersatu berbagai kelompok masyarakat yang berkonflik. Salah satu contohnya, Radio Abilawa FM yang terletak di perbatasan 3 kabupaten, yaitu Subang, Purwakarta, dan Karawang telah berperan sebagai peredam konflik SARA (suku, agama,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

ras, dan antar golongan) yang terjadi di antara kelompok-kelompok masyarakat. Cara yang dilakukan oleh pengelola radio adalah menyelenggarakan diskusi yang melibatkan pemuda, masyarakat, dan tokoh desa. Pertemuan dilakukan secara langsung dan tatap muka di sebuah studio, kemudian pihak-pihak yang terlibat juga saling mengirimkan pesan dan lagu melalui Radio Abilawa. Namun saat ini, media komunitas bersaing dengan pemilik perusahaan media yang memusatkan perhatian pada internet dan jejaring sosial. Kesenjangan akses informasi dan penyebarannya antara masyarakat di perkotaan dan di pedesaan menjadi kendala terbatasnya akses media komunitas terhadap informasi atau kesempatannya lebih sedikit untuk mendapatkan informasi. Tantangan yang dihadapi oleh media komunitas dalam 5 tahun ke depan seiring dengan berkembangnya media baru dengan pesat dari tahun ke tahun adalah menguatkan peran dan kapasitasnya dalam penyebaran informasi, melalui kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan.

Di sisi lain, jejaring sosial telah menjadi primadona untuk menyebarluaskan informasi, disamping sebagai alat komunikasi antar individu. Hampir seluruh lapisan masyarakat Indonesia memiliki akun jejaring sosial, seperti *facebook*, *twitter*, *youtube*, dan lain sebagainya. Pengguna media *online* dari tahun ke tahun mengalami peningkatan hingga 63 juta orang pada tahun 2012 (sumber: Kementerian Kominfo, 2013). Adapun situs yang paling dikunjungi oleh masyarakat Indonesia yang pertama adalah jejaring sosial *facebook*. Di masa mendatang, dapat diprediksi bahwa pengguna media *online* di Indonesia akan mencapai 139 juta orang di tahun 2015. Pada tahun 2012 Indonesia menduduki peringkat ke-4 di Asia dengan pengguna internet sebanyak 55 juta penduduk (22,4%). Dengan demikian, Indonesia dinilai memiliki potensi besar dalam memasarkan perangkat teknologi komunikasi dan informasi, dan menyebarluaskan informasi publik kepada masyarakat dengan cepat dan mengena sasaran. Namun dampak negatifnya adalah dengan adanya *free information flow* mengakibatkan Indonesia sangat rentan terhadap banjir informasi dari luar yang belum tentu bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan. Tantangannya adalah semakin tingginya penggunaan internet dan media baru lainnya dalam kehidupan sehari-hari akan mengakibatkan frekuensi serangan dan kejahatan *cyberspace* semakin meningkat. Hal ini menuntut perlunya produksi konten digital dalam negeri yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta perlunya edukasi bagi penggunanya.

Demokratisasi penyiaran saat ini belum terwujud. Media penyiaran di Indonesia saat ini dapat memberikan pengaruh dalam membangun kesan/opini publik dan sangat dipengaruhi kepentingan bisnis dan politik pemiliknya. Berbagai acara/siaran yang mengudara tidak berdasarkan pada kriteria kelayakan sebuah siaran. Kegiatan penyiaran diarahkan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

untuk menarik iklan dan menentukan kelayakan acara tersebut melalui selera pasar dan rating. Banyaknya tayangan berbau mistis, pornografi dan pornoaksi, *infotainment, reality show* merupakan salah satu dampak dari dominannya pertimbangan pasar dalam menentukan materi siaran. Media penyiaran (terutama televisi) bersaing ketat dalam meraih pemirsa melalui *rating dan share*. Dengan adanya *rating dan share* sebagai acuan dalam penyusunan agenda, maka program televisi cenderung memuat konten yang kurang edukatif dan mengutamakan unsur hiburan. Bahkan program berita yang seharusnya mengedepankan aspek idealisme ikut menentukan *rating dan share*, hingga mendorong media untuk memodifikasi berita-berita agar lebih menghibur untuk kepentingan menarik segmen pemirsa sebanyak-banyaknya. Hal ini menunjukkan bahwa pers dan media penyiaran belum seimbang, obyektif dan selektif dalam menyampaikan informasinya kepada masyarakat.

Indonesia menghadapi pula permasalahan tren monopoli atau penguasaan media massa oleh kelompok pemilik modal tertentu. Oleh karena itu, tantangan bagi Pemerintah adalah menjadikan media nasional sebagai media yang mampu bersaing dengan media-media swasta lainnya dalam memberikan penyiaran secara seimbang dan selektif. TVRI dan RRI sebagai lembaga penyiaran publik pemerintah tidak bisa menandingi TV swasta maupun Radio Swasta. Bahkan, RRI masih menghadapi persoalan keterbatasan kapasitas manajemen serta dukungan dana dan SDM dalam proses produksinya. Dengan demikian, peremajaan siaran nasional harus mendapat dukungan dari berbagai pihak agar dapat bersaing dengan TV/Radio swasta yang memperoleh dukungan finansial dari iklan komersial. Disamping itu, tantangan pula bagi RRI untuk membangun *slide belt information* supaya dapat mengimbangi kekuatan informasi asing dengan tepat. Tantangan lima tahun ke depan adalah menciptakan iklim yang kondusif bagi berkembangnya mutu penyiaran yang lebih berpihak kepada masyarakat dan tidak hanya menguntungkan pemerintah sendiri ataupun pemilik media semata. Konglomerasi media tiap tahun akan semakin luas, sehingga perlu deregulasi undang-undang penyiaran demi kepentingan publik. Untuk menyeimbangkannya, diperlukan literasi media agar masyarakat mampu memilih dan memilih media yang menyediakan informasi/berita maupun tayangan yang paling layak bagi mereka.

Peran media massa yang hadir di masyarakat sangat erat kaitannya dalam pembentukan, perkembangan dan perubahan pola tingkah laku masyarakat (publik). Media massa dengan jaringannya yang luas harus memiliki semangat pembangunan karakter bangsa yang berlandaskan perspektif budaya Indonesia sebagai negara kesatuan dengan keberagaman budaya yang didasari nilai luhur, kebijaksanaan dan pengetahuan lokal yang arif dan bijaksana. Untuk itu, sangat penting bagi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

media penyiaran di Indonesia untuk menyediakan/memproduksi siaran yang mengandung muatan ataupun substansi dalam rangka peningkatan karakter/mental sejalan dengan peningkatan manusia Indonesia sebagai bangsa yang mandiri dan mampu bersaing serta bermental unggul.

Pembangunan karakter yang menanamkan revolusi mental ini perlu dilaksanakan secara serentak di pusat dan daerah termasuk melalui ruang terbuka publik dengan berbagai media yang paling efektif disesuaikan dengan target khalayaknya baik melalui siaran televisi, pembuatan dan penayangan film/video maupun bentuk paket informasi lain yang mengandung unsur inovasi sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Pemilihan media sebagai bentuk kampanye sosial pembentukan karakter bangsa ini perlu mempertimbangkan jangkauan media yang luas serta memungkinkan adanya peluang pemberian *feedback* dari publik sebagai tolak ukur keberhasilan dari diseminasi informasi publik yang telah dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.

Akses masyarakat terhadap informasi publik ditentukan oleh sarana, prasarana dan pengelolaannya, termasuk konten yang sesuai dengan kebutuhan dan bisa diterima tepat waktu. Hal ini memerlukan sumber daya manusia yang memadai dan mumpuni, baik secara jumlah maupun kapasitasnya. Tantangan di masa mendatang adalah meningkatkan kapasitas SDM bidang komunikasi dan informasi, terutama di daerah, agar pemerataan dan keadilan informasi bagi masyarakat Indonesia dapat diwujudkan, sehingga partisipasi publik dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan serta pengawasannya dapat dilaksanakan secara sinergis dan akuntabel. Disamping itu, menghadapi era globalisasi ekonomi terutama di Asia, peningkatan kapasitas SDM bidang komunikasi dan informasi harus ditingkatkan untuk dapat bersaing secara global, minimal setara dengan SDM negara-negara tersebut. Literasi dan sertifikasi profesi bidang TIK merupakan salah satu program penting sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Bidang Komunikasi dan Informatika yang harus dilaksanakan dengan tata kelola yang baik dan sesuai kebutuhan, termasuk untuk kalangan pemerintah dan swasta yang mencakup angkatan kerja muda dan sekolah menengah baik umum maupun kejuruan. Peningkatan standar kompetensi profesional bidang teknologi dan informasi secara konsisten perlu dilaksanakan dan ditingkatkan melalui program kegiatan beasiswa, pelatihan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK), pelatihan komunikasi publik serta pelaksanaan sertifikasi di bidang komunikasi dan informatika.

Peningkatan mutu kualitas karya maupun inovasi bidang teknologi komunikasi dan informasi perlu dikembangkan melalui peningkatan riset serta publikasi karya penelitian dan pengembangan bidang teknologi dan informatika. Upaya peningkatan ini perlu dielaborasi dan disinergikan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

dengan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) baik instansi pemerintah, swasta, universitas, maupun komunitas peneliti yang ada di masyarakat. Pemerintah perlu memfasilitasi pemanfaatan maupun inovasi terapan yang telah dihasilkan dalam bentuk dukungan dan kebijakan maupun regulasi yang mendukung.

PENCEGAHAN KONFLIK KEKERASAN

Pemantapan Wasbang dan Karakter Bangsa dalam rangka Memperkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Indonesia sepanjang sejarahnya sampai dengan saat ini telah berhasil menjaga eksistensinya sebagai negara yang bersatu dan berdaulat, serta dapat mengatasi berbagai jenis konflik sosial berdimensi kekerasan sehingga tidak berujung pada perpecahan bangsa. Keberhasilan perjanjian damai atas konflik Aceh, Poso, Maluku, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat yang dicapai pada era reformasi adalah bukti keseriusan Indonesia menangani konflik kekerasan. Keberhasilan ini menjadikan Indonesia sebuah negara yang dapat menangani konflik atau memelihara perdamaian selama periode transisi demokrasi. Negara juga tetap berkomitmen dalam menangani konflik-konflik ke depan, diantaranya dengan penetapan Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Undang-Undang ini menekankan pentingnya semua komponen bangsa melakukan berbagai upaya pemeliharaan perdamaian yang dikemas dalam upaya pencegahan konflik, sebagaimana termuat dalam pasal 4 UU tersebut. Pembangunan karakter bangsa menjadi bagian yang tidak terpisahkan sebagai bentuk upaya meredam potensi konflik. Hal tersebut secara jelas termuat dalam Pasal (9) poin f “Membangun karakter bangsa”.

Namun demikian, sejumlah keberhasilan yang telah dicapai tidak berarti Indonesia sudah terbebas dari ancaman konflik sosial. Dalam lima tahun terakhir, Indonesia mengalami suatu kondisi di mana kejadian konflik selalu muncul di hampir seluruh provinsi, dengan kualitas dan frekuensi yang bervariasi. Laporan kajian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI, 2013) menyebutkan bahwa konflik muncul karena domain negara dan masyarakat berada dalam kondisi terfragmentasi, ditandai oleh sistem politik yang tidak proporsional, ketidadaan saluran komunikasi politik yang baik, serta kebijakan publik yang terdistorsi oleh kepentingan parsial. Kedua domain ini sama-sama lemah, yang pada gilirannya menjadi penyebab kekacauan dalam berbagai dimensi sosial-politik-ekonomi. Kajian LIPI menyebutkan ada tujuh faktor yang menjadi penyebab kekacauan dalam masyarakat Indonesia, yakni (1) distorsi kebijakan publik, (2) patologi birokrasi, (3) kesenjangan sosial ekonomi, (4) perebutan sumber daya alam, (5) masalah adat-kebudayaan dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

identitas, (6) distorsi penegakan hukum dan keadilan, serta (7) disfungsi aparat keamanan.

Lipi menjelaskan lebih lanjut bahwa distorsi kebijakan publik terjadi karena kebijakan publik tidak ditujukan pada kepentingan umum, melainkan kepada kepentingan tertentu (*vested interest*). Patologi birokrasi terjadi karena rekrutmen yang tidak berdasarkan *merit system*, melainkan pada pertimbangan primordial. Kesenjangan ekonomi rawan menyebabkan konflik karena tidak terjembaninya kepentingan pemodal besar dan pemodal kecil, yang erat kaitannya dengan kebijakan yang terlalu berpihak dalam pertumbuhan ekonomi, baik secara nasional maupun antar wilayah. Perebutan sumber daya ekonomi terjadi karena makin terbatasnya sumber daya ekonomi tidak terbarukan, sementara di sisi lain subsidi silang untuk menutup kesenjangan antar daerah tidak terumuskan dengan baik. Masalah adat, kebudayaan dan identitas muncul karena tidak berjalannya proses pembentukan identitas nasional secara berkelanjutan. Penegakan hukum belum dilakukan secara adil di Indonesia, sehingga berpotensi besar menyebarluaskan ketidakpuasan, di samping belum adanya peradilan alternatif bagi penyelesaian kasus-kasus pidana dan perdata ringan. Hal ini memberikan beban yang luar biasa bagi perangkat hukum yang ada. Hal terakhir, aparat keamanan belum sepenuhnya mampu menjadi penegak hukum yang netral, dan masih terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh oknum aparat.

Berbagai akar konflik tersebut sesungguhnya menunjukkan adanya persoalan dalam pemahaman, kesadaran, semangat, dan penerapan nilai-nilai wawasan kebangsaan (wasbang) dan adanya ketidakpastian jati diri dan karakter bangsa. Wawasan kebangsaan merupakan nilai penting dalam menjaga perdamaian dan keutuhan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wawasan kebangsaan merupakan sudut pandang suatu bangsa dalam memahami jati diri dan lingkungannya, menentukan cara, memanfaatkan kondisi geografis, sejarah, sosial budayanya dalam mencapai cita-cita dan menjamin kepentingan nasionalnya. Wawasan kebangsaan memiliki makna luhur yang menempatkan persatuan, kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sementara itu, karakter bangsa Indonesia adalah jati diri nasional yang merupakan akumulasi dari karakter-karakter positif dan terpuji warga negara Indonesia. Karakter bangsa merupakan isu sentral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bangsa Indonesia membutuhkan kesamaan pandangan tentang budaya dan karakter yang holistik sebagai bangsa. Hal itu sangat penting karena menyangkut kesamaan pemahaman, pandangan, dan gerak langkah untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Di samping permasalahan tersebut di atas, tantangan di masa depan adalah mengatasi berbagai sumber atau akar konflik yang kompleks tersebut melalui upaya-upaya yang terintegrasi, komprehensif, terarah, sistematis, serta terukur. Selama ini, belum sinergis dan terkoordinasinya kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, serta masih terbatasnya kerja sama dengan para pemangku kepentingan lainnya dalam menjaga perdamaian telah berkontribusi terhadap akumulasi beban permasalahan konflik yang semakin berat dan kompleks. Pelaksanaan program dalam menjaga perdamaian dan meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa yang selama ini dilaksanakan belum cukup menggunakan pendekatan yang tepat yang disesuaikan dengan akar potensi dan intensitas masalah, kultur dan kearifan lokal tertentu yang ada di dalam masyarakat. Bahkan, pelaksanaan kebijakan dan programnya tidak menyentuh penyelesaian akar potensi konflik melalui pelaksanaan kebijakan komprehensif yang berdimensi sosial budaya, politik, dan ekonomi, untuk suatu wilayah konflik tertentu (*area-based approach*). Pendidikan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa masih dilaksanakan secara terpisah oleh kementerian/lembaga. Hal lain, pendidikan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa cenderung direduksi menjadi kegiatan sosialisasi dan diseminasi nilai-nilai Pancasila dan kebangsaan pada publik secara umum, tanpa disertai dengan tekanan dan fokus bagaimana penerapannya untuk penyelesaian akar masalah konflik sebagai bentuk nyata penerapan nilai wawasan kebangsaan dan karakter bangsa tersebut.

Tantangan lain adalah globalisasi yang diiringi dengan kemajuan teknologi informasi, telekomunikasi dan transportasi telah mempercepat penyebaran paham, ilmu pengetahuan, sistem, nilai dan budaya yang berasal dari bangsa lain yang tidak semuanya tepat dan cocok dengan budaya Indonesia, dan tidak semuanya sesuai dengan ideologi Pancasila, bahkan melahirkan identitas global yang tunggal di kalangan generasi muda Indonesia. Hal ini mendorong pencarian kembali basis-basis identitas primordial sebagai representasi simbolik yang menjadi pembeda dengan yang lainnya. Dengan kata lain, pada saat yang bersamaan, globalisasi berpotensi membawa dampak bagi menguatnya nilai-nilai primordialisme dan fundamentalisme yang berpotensi mengancam keberlangsungan hidup bersama kemajemukan Indonesia. Manusia Indonesia dihadapkan dua arus kebudayaan, yaitu arus kebudayaan yang didorong oleh pasar yang menempatkan manusia sebagai komoditas semata, dan arus kebudayaan yang menekankan pada penguatan identitas primordial. Hal ini ditandai dengan menguatnya pemahaman konservatisme keagamaan khususnya di kalangan muda dan masyarakat, serta melemahnya modal sosial dan nilai-nilai sosial budaya.

Pemerintah mengusung Revolusi Mental sebagai salah satu upaya untuk melakukan transformasi mentalitas manusia Indonesia, yang oleh



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

bapak pendiri bangsa, Presiden Soekarno disebut sebagai upaya *nation and character building* yang berlandaskan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa Indonesia. Gagasan ini pada dasarnya berupaya menyiapkan manusia Indonesia menjadi manusia-manusia yang tidak hanya cerdas, sehat, dan mandiri, namun juga unggul mentalnya, sehingga mampu bersaing dengan semua bangsa di dunia ini. Revolusi Mental juga ingin melahirkan manusia-manusia yang mampu berdialog secara komunikatif untuk mencari solusi bagi perbedaan-perbedaan di antara mereka dengan menghindari cara kekerasan, manusia-manusia yang toleran, non-diskriminatif pada sesama warga bangsa dan menjadi warga negara yang taat dan patuh hukum. Transformasi mentalitas tidak dapat terjadi dengan hanya berorientasi pada individu semata, melalui berbagai program pendidikan semata, tetapi harus dilakukan secara menyeluruh termasuk di dalamnya menggunakan pendekatan regulasi, dan perbaikan dan penataan sistem sosial, budaya, politik, hukum, dan ekonomi. Perbaikan regulasi dan sistem ini akan menjadi salah satu landasan dorongan yang kuat bagi terjadinya perubahan mental tidak hanya di tataran individu manusia Indonesia, tetapi juga perubahan yang terkait dengan kehidupan keluarga, tempat tinggal, lingkungan kerja, lingkungan desa dan kota, serta negara, yang pada hakikatnya mendasari proses *nation and character building*.

Penanggulangan Terorisme

Fenomena terorisme masih akan menjadi persoalan serius bagi Indonesia, terutama apabila tidak ada strategi dan tindakan-tindakan mendasar untuk mengatasinya, baik dalam jangka menengah maupun jangka panjang. Berbeda dengan persoalan-persoalan strategis lainnya, ancaman terorisme bukan saja tertuju pada keamanan masyarakat, melainkan langsung membahayakan "*the very foundation of our nation*" yakni Pancasila sebagai konsensus dasar bangsa Indonesia, juga kepada UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Ideologi terorisme bersifat anti-demokrasi dan menentang semua kelembagaan yang menoleransi perbedaan pendapat dalam pelaksanaan agama dan dalam penerapan kebijakan publik. Di atas semua itu, ideologi terorisme membenarkan tindakan kekerasan yang tidak pilih sasaran dalam mencapai tujuan mereka mendirikan negara berdasarkan doktrin sempit agama.

Pada masa lima tahun mendatang ini, upaya-upaya mendasar perlu dilakukan terutama dalam melakukan koordinasi kelembagaan untuk menanggulangi terorisme, termasuk menggalang kemitraan dengan seluruh organisasi masyarakat sipil tanpa kecuali. Hal yang tidak kalah penting adalah meyakinkan semua pihak bahwa dasar perundangan-undangan anti terorisme perlu direvisi untuk memberikan wewenang yang lebih luas pada penegak hukum dalam melakukan pencegahan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

terorisme sebelum terlanjur memberikan efek merusak yang besar pada masyarakat.

Dewasa ini, negara-negara di dunia bersatu padu melawan gerakan-gerakan terorisme yang terus merambah dunia dengan ideologi yang pro-kekerasan, bahkan terhadap anak-anak, perempuan dan orang lanjut usia. Indonesia perlu ikut serta secara lebih intens dalam arus besar dunia untuk memberantas terorisme sampai ke akar-akarnya, termasuk memberantas gerakan terorisme *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) yang merupakan ancaman potensial yang mengganggu stabilitas sosial politik Indonesia.

Apabila tidak diantisipasi secara layak, periode lima tahun mendatang akan menjadi masa di mana teroris tidak lagi segan-segan untuk menantang kekuatan negara secara terbuka, karena akses yang makin besar pada sumber-sumber informasi dan jaringan untuk melakukan kekerasan secara meluas. Pemerintah diharapkan merespons secara memadai dengan koordinasi yang makin kuat antara lembaga-lembaga penegak hukum. Program-program pendidikan, deradikalisisasi dan kontra-radikal terorisme akan menjadi perhatian utama untuk diperkuat. Pemerintah juga akan mendirikan pusat data dan informasi pencegahan terorisme, pendidikan ideologi Pancasila untuk kelompok-kelompok rentan terpengaruh gagasan terorisme. Pendidikan ideologi Pancasila ini nantinya akan saling terkait dan terkoordinasi ke dalam pusat pendidikan perwujudan pendidikan ideologi Pancasila ini dalam berbagai aspeknya, sehingga dapat saling memperkuat. Pada saat bersamaan, kerjasama internasional yang lebih kuat diperlukan untuk mempersempit ruang gerak dari organisasi-organisasi terorisme transnasional yang masih leluasa bergerak dan berkomunikasi, bahkan saling mendanai kegiatan-kegiatan teror mereka.

5.1.2 Politik Luar Negeri

Untuk menuju jalan Indonesia yang berdaulat secara politik, dalam lima tahun ke depan pelaksanaan kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif akan dilandasi kepentingan nasional dan mengekspresikan jati diri bangsa sebagai negara maritim. Indonesia akan membangun wibawa politik luar negeri dan dapat mereposisi peran Indonesia dalam isu-isu global. Dalam menghadapi dinamika lingkungan internasional yang begitu cepat, Indonesia perlu memimpin dan berperan dalam mewujudkan tatanan dunia yang lebih adil, dan damai di berbagai aspek kehidupan.

Dalam lima tahun ke depan, politik luar negeri Indonesia akan dititikberatkan pada upaya mengedepankan identitas sebagai negara kepulauan dalam pelaksanaan diplomasi dan membangun kerja sama



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

internasional, menguatkan diplomasi *middle power* yang menempatkan Indonesia sebagai kekuatan regional dengan keterlibatan global secara selektif, memperluas mandala keterlibatan regional di kawasan Indo Pasifik, dan meningkatkan peran, aspirasi dan kepentingan masyarakat dalam perumusan dan pelaksanaan politik luar negeri, dan menata infrastruktur diplomasi. Diplomasi *middle power* dalam hal ini dipahami sebagai diplomasi Indonesia sebagai negara yang memiliki sumber daya yang cukup berpengaruh dan diakui di dunia internasional, memiliki posisi geografis dan ideologis yang signifikan, serta menunjukkan perilaku internasional yang bertanggung jawab, pro-multilateralisme dan mengadopsi prinsip "*good international citizenship*".

ALUR PIKIR

TANTANGAN

- Dinamika lingkungan internasional yang cepat
- Perlindungan terhadap wilayah dan warganegara Indonesia
- Sentralitas ASEAN : kapasitas, persatuan, dan kredibilitas (dalam penyelesaian sengketa)
- Kesiapan menghadapi regional economic integration
- Potensi gangguan stabilitas dan keamanan kawasan
- Pergeseran kekuatan dari Barat ke Timur dan implikasinya bagi kepentingan Indonesia
- Kompetisi pembukaan akses pasar internasional prospektif
- Sinergi diplomasi politik dan diplomasi ekonomi
- Dampak perubahan iklim global dan persoalan lingkungan hidup

AGENDA 2015 - 2019

- Penanganan Perbatasan
- Pemantapan peran Indonesia di ASEAN
- Penguatan diplomasi ekonomi
- Peningkatan kualitas perlindungan hak dan keselamatan WNI/BHI di luar negeri khususnya perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI)
- Peran Indonesia dalam kerja sama bilateral, regional, dan global

SASARAN

Terwujudnya Kepemimpinan dan Peran Indonesia dalam Kerja Sama Internasional



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Penanganan Perbatasan

Masih tingginya potensi konflik *interstate*, adanya *trust deficit* di kawasan, serta ekspektasi internasional membuat Indonesia sangat berkepentingan untuk turut berkontribusi dan berpartisipasi dalam upaya menjaga perdamaian dunia, baik di kawasan maupun di level yang lebih luas. Upaya ini terkait erat dengan kepentingan nasional karena *peace and stability* di kawasan adalah prasyarat mutlak untuk dapat melaksanakan pembangunan di dalam negeri. Untuk itu, Indonesia akan memberikan perhatian pada upaya memelihara perdamaian dan keamanan di kawasan dan di tingkat global, yang selama ini sudah mulai dilakukan.

Prioritas pertama yang perlu ditangani adalah pelaksanaan diplomasi maritim untuk mempercepat penyelesaian masalah perbatasan Indonesia dengan 10 negara tetangga, termasuk perbatasan darat. Penyelesaian persoalan perbatasan sangat penting untuk menjaga keamanan dan integritas wilayah Indonesia. Indonesia memiliki perbatasan maritim dengan 10 negara yakni India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Australia dan Timor-Leste, serta perbatasan darat dengan tiga negara, yakni Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Penetapan batas darat dengan Papua Nugini telah selesai dilakukan, sedangkan penetapan perbatasan dengan Malaysia dan Timor Leste sebagian besar telah dilaksanakan. Penetapan perbatasan perlu terus dilaksanakan karena berlarut-larutnya sejumlah isu perbatasan dapat berdampak negatif bagi hubungan diplomatik, yang seringkali dapat dirasakan langsung penduduk di wilayah perbatasan.

Pemantapan Peran Indonesia di ASEAN

Dalam memperluas mandala keterlibatan regional di kawasan Indo-Pasifik, konsolidasi kepemimpinan Indonesia di ASEAN, memperkuat kerja sama dan menjamin sentralitas ASEAN merupakan fokus kebijakan yang akan dilakukan dalam lima tahun ke depan. Pemantapan peran kepemimpinan Indonesia di ASEAN sangat penting bagi upaya mencapai kepentingan nasional Indonesia, baik untuk meningkatkan kemakmuran di dalam negeri, maupun bagi upaya menjaga stabilitas dan perdamaian di Kawasan Asia Tenggara.

ASEAN akan menghadapi berbagai tantangan dalam lima tahun mendatang. Dalam aspek politik dan keamanan, ASEAN menghadapi dua isu utama yang berpotensi menimbulkan ancaman terhadap stabilitas dan keamanan kawasan, yakni persoalan Laut Tiongkok Selatan dan Semenanjung Korea. Indonesia berkepentingan menjaga stabilitas kawasan untuk kepentingan pembangunan Indonesia.

Dalam aspek ekonomi, tantangan ke depan yang akan dihadapi adalah kebangkitan ekonomi Tiongkok dan munculnya berbagai



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

perjanjian perdagangan. Hal ini perlu direspon dan dikelola dengan baik oleh ASEAN, mengingat di sisi lain, ASEAN sedang dalam proses mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN berupa integrasi ekonomi regional secara penuh pada tahun 2015 mendatang. Tantangan lain adalah munculnya keraguan integrasi ekonomi regional ASEAN akan memberikan manfaat dan dampak positif terhadap sektor ekonomi dan keuangan negara-negara anggota ASEAN. Negara-negara anggota ASEAN kuatir munculnya ketidakadilan yang terjadi ketika diterapkan integrasi ekonomi dimaksud. Persoalan ketidakadilan ini tentu bertentangan dengan tujuan dilaksanakannya Masyarakat Ekonomi ASEAN yang seharusnya dideendasikan untuk membangun dan memajukan kawasan Asia Tenggara yang terintegrasi dalam pembangunan ekonomi yang merata dan mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi. Tantangan lain adalah ketahanan ekonomi bersama ASEAN yang akan dipengaruhi oleh adanya krisis yang dialami oleh negara anggota ASEAN. Harapannya adalah krisis ekonomi yang dialami oleh negara-negara anggota ASEAN tidak menyebar dan tidak memberikan dampak besar terhadap negara-negara lainnya di kawasan. Bagi Indonesia, dengan potensi penduduk dan sumber daya yang besar seharusnya integrasi ekonomi dan keuangan ASEAN dapat menjadikan perekonomian Indonesia semakin meningkat.

Dalam aspek sosial budaya, tantangan besar yang dihadapi adalah upaya membangun satu identitas dan kebersamaan ASEAN sebagai satu komunitas. ASEAN masih akan menghadapi persoalan kohesivitas internal dan tantangan terhadap pelaksanaan sentralitas ASEAN dalam berhubungan dengan para mitra wicaranya.

Pidato Presiden RI dalam KTT ASEAN ke 25 menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk mewujudkan Masyarakat ASEAN 2015, penguatan kerja sama ASEAN utamanya implementasi *Master Plan on ASEAN Connectivity* termasuk infrastruktur bidang maritim, peningkatan perdagangan intra-ASEAN dari 24,2 persen menjadi 35-40 persen, meningkatkan PDB ASEAN dua kali lipat dari US\$ 2.2 triliun menjadi USD 4.4 triliun pada tahun 2030, serta ajakan untuk melakukan upaya bersama dalam mengurangi separuh angka kemiskinan di kawasan pada tahun 2030 dari 18,6% menjadi 9,3%. Indonesia menegaskan pula bahwa rakyat harus mendapatkan manfaat dari kerja sama ASEAN. Berkenaan dengan isu Laut Tiongkok Selatan, pada KTT ASEAN ke 25 tersebut, Indonesia menegaskan pentingnya negara-negara di kawasan untuk saling menghormati kedaulatan masing-masing, menyelesaikan masalah dengan cara damai, dapat menjalankan *Declaration on the Conduct of the Parties in the South China Sea (DoC)*, serta mempercepat kesepakatan *Code of Conduct (CoC)*. Penyelesaian damai atas sengketa wilayah laut memerlukan kerjasama maritim untuk mengurangi ketegangan dan menghindari konflik di kawasan, dan membangun kepercayaan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

antar negara dan meningkatkan transparansi di antara negara-negara anggota ASEAN. Upaya ini perlu dilakukan untuk meredam rivalitas maritim antarnegara dan mendorong penyelesaian sengketa teritorial di kawasan perdagangan bebas.

Lebih jauh, Presiden RI dalam KTT ASEAN ke 25 tersebut menegaskan perlunya penanganan secara sungguh-sungguh sumber-sumber konflik di laut, seperti pencurian ikan, pelanggaran wilayah, penyelundupan, dan sengketa wilayah. Hal lain, mempertahankan sentralitas ASEAN melalui penguatan kapasitas, kredibilitas dan persatuan ASEAN merupakan kebijakan yang harus ditempuh oleh negara-negara anggota ASEAN dan dapat dijadikan dasar dalam membawa ASEAN pasca 2015.

Indonesia perlu turut menentukan arah ASEAN ke depan. Di satu sisi, ASEAN harus memberikan manfaat bagi Indonesia, dan di sisi lain Indonesia harus memiliki kepemimpinan di ASEAN. Untuk itu, dalam lima tahun mendatang Indonesia perlu memastikan kesiapan domestik sekaligus mempersiapkan konsep dan langkah kepemimpinan Indonesia di ASEAN melalui dukungan regulasi, kelembagaan, program/kegiatan dan anggaran. Di samping itu, kepemimpinan dan peran Indonesia di ASEAN perlu didukung oleh kapasitas sumber daya manusia (*intellectual resources*) yang memadai.

Dalam kepemimpinannya, Indonesia perlu memastikan terkonsolidasinya satu tatanan kawasan baru melalui bingkai *East Asia Summit* (EAS). Untuk itu, upaya memperkuat arsitektur regional, khususnya EAS, perlu mendapat perhatian khusus dalam lima tahun mendatang. Dalam KTT ke-9 EAS, Presiden menegaskan konsep Indonesia sebagai poros maritim dunia yang akan memfokuskan pada 5 pilar utama, yaitu membangun kembali budaya maritim Indonesia, menjaga sumber daya laut dan menciptakan kedaulatan pangan laut dengan menempatkan nelayan pada pilar utama; memberikan prioritas pada pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, *deep seaport*, logistik, industri perkapalan, dan pariwisata maritim; menerapkan diplomasi maritim melalui peningkatan kerja sama maritim dan upaya menangani sumber konflik, seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran dengan penekanan bahwa laut harus menyatukan berbagai bangsa dan negara lain, bukan memisahkan; dan membangun kekuatan maritim sebagai bentuk tanggungjawab menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim.




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Penguatan Diplomasi Ekonomi

Selama ini diplomasi telah memberikan keuntungan politis bagi Indonesia di tingkat internasional. Keuntungan politis tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, antara lain melalui peningkatan ekspor barang/jasa atau perluasan pasar prospektif. Lima tahun ke depan, diplomasi ekonomi Indonesia akan difokuskan untuk mendukung penghapusan *non-tariff barrier* dalam perdagangan dengan pasar utama dan pembukaan pasar prospektif, antara lain di kawasan Eropa Timur dan Tengah, Afrika Utara, Afrika Barat, Afrika Selatan, Sub Sahara Afrika, Amerika Utara, Amerika Latin dan Asia yang juga mengalami pertumbuhan pesat.

GAMBAR 5.8
PASAR PROSPEKTIF INDONESIA



Sumber: *Exploring Africa*, BPPK Kemlu, 2012

Pasar prospektif perdagangan Indonesia masih sangat kecil. Di kawasan Afrika hanya sebesar 3,76 persen dari total perdagangan; Amerika Selatan hanya 1,77 persen; Amerika Utara 0,38 persen. Di sisi lain, Malaysia, Brazil, dan Vietnam telah masuk ke wilayah ini dan memiliki nilai investasi yang jauh lebih signifikan.

Diplomasi Indonesia di berbagai forum ekonomi selama ini memperlihatkan bahwa penekanan yang berbeda pada aspek politik atau aspek ekonomi menghasilkan keputusan yang berbeda, sehingga perlu upaya untuk menyeimbangkan antara kedua aspek tersebut agar keduanya dapat berjalan seiring dan saling mendukung. Semakin kuatnya diplomasi ekonomi yang dilakukan pada gilirannya dapat berperan dalam upaya keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah (*middle income trap*).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Di samping itu, Indonesia adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang menjadi anggota G-20. Indonesia berperan aktif dalam upaya penanganan krisis ekonomi global dan mendorong reformasi tata kelola ekonomi dunia. Oleh karena itu, posisi sebagai anggota G20 perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya. Diplomasi Indonesia di G20 perlu memperkuat kepentingan ekonomi nasional yang dalam lima tahun ke depan yang ditujukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkualitas atau "*growth with equity*". Pertumbuhan ini akan dilakukan melalui strategi investasi perdagangan, peningkatan daya saing, *financial inclusion* dan produktivitas. Diplomasi Indonesia untuk mendukung "*quality growth*" atau "*growth with equity*" ini sejalan dengan kepentingan negara berkembang.

Dalam forum APEC, peran Indonesia pada beberapa bentuk kerjasama cukup menonjol khususnya dalam konsep integrasi ekonomi dimana Indonesia berperan aktif sebagai salah satu *lead economies* dalam sejumlah program aksi. Partisipasi Indonesia di APEC dilandaskan pada pentingnya mengambil keuntungan dan mengamankan kepentingan nasional Indonesia dalam era perdagangan dan investasi yang semakin bebas di Asia Pasifik.

Peluncuran *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) dalam Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-21 membuka peluang pasar bersama terbesar di dunia karena berpopulasi separuh jumlah penduduk dunia. RCEP ditujukan sebagai suatu upaya memperkuat ketahanan ekonomi kawasan yang berlandaskan semangat kemitraan dan saling menguntungkan antara negara ASEAN dan negara mitranya. RCEP juga dibentuk agar ASEAN dapat menjadi *key driver* dalam pengembangan arsitektur kawasan yang bersifat ASEAN-*minded* dengan tetap mengutamakan pembentukan masyarakat ekonomi ASEAN 2015. Tantangan bagi Indonesia adalah untuk memperjuangkan kepentingan ASEAN dan tentu kepentingan ekonomi nasional yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi berkualitas.

Sebagai anggota *World Trade Organization* (WTO), Indonesia perlu merumuskan arah dan strategi untuk memastikan agar keputusan WTO yang bersifat *legally binding* sejalan dengan kepentingan nasional. Pemanfaatan forum WTO akan sangat membantu pelaku diplomasi ekonomi bilateral yang sering menemui berbagai persoalan terkait *tariff* dan *non-tariff barrier*. WTO juga dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan memanfaatkan bantuan teknis di forum ini. Selama ini, upaya diplomasi ekonomi Indonesia di WTO masih belum optimal, karena kurang matangnya persiapan negosiasi dengan melibatkan semua pemangku kepentingan domestik untuk menghadapi putaran perundingan yang berjalan sepanjang tahun. Untuk itu, di masa mendatang diplomasi ekonomi di



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

forum WTO perlu diperkuat dengan upaya pemetaan kepentingan domestik yang perlu dilindungi, koordinasi antarlembaga yang lebih permanen dan intensif, serta analisis mendalam terhadap produk-produk hukum WTO.

Pertarungan politik global ditandai dengan pertarungan penguasaan pangan dan energi. Krisis pangan dan energi dunia dan kelangkaan air berdampak pada peningkatan harga pangan dunia, arus impor dan ekspor pangan dalam jumlah besar. Hal lain, kerawanan pangan dan energi menyebabkan terjadinya kompetisi penyediaan energi dan pangan menjadi alat negosiasi baru di dunia internasional (aturan main dalam rezim internasional). Dalam bidang perdagangan, sejumlah negara menerapkan strategi hambatan non-tarif untuk melindungi harga dan pasokan pangan dalam negerinya. Dalam lima tahun ke depan, diplomasi politik dan diplomasi ekonomi harus berjalan seiring untuk melindungi kepentingan nasional atas pangan dan energi.

Diplomasi ekonomi Indonesia juga perlu dilakukan dalam bidang perbankan, terutama untuk membantu perbankan nasional melakukan ekspansi ke negara-negara tetangga terdekat. Selama ini, perbankan nasional mengalami kesulitan dan hambatan perijinan dari pemerintah setempat. Situasi ini sangat berbeda dengan kemudahan sejumlah bank komersial dari negara anggota ASEAN yang memiliki lebih banyak kantor cabang di Indonesia daripada di negara asalnya.

Dalam konteks kerja sama bilateral, diplomasi ekonomi Indonesia perlu juga mengacu kepada kepentingan pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif. Kerja sama kemitraan strategis yang telah dibangun perlu dimanfaatkan secara optimal demi kepentingan nasional Indonesia.

Sejalan dengan aspirasi Indonesia sebagai negara maritim, diplomasi ekonomi juga perlu untuk digalakkan di forum *Indian Ocean Rim Association* (IORA). Kerjasama perekonomian dengan sejumlah negara anggota IORA memiliki potensi yang besar dan telah mendapatkan perhatian dalam Komunike Perth tahun 2013. IORA juga merupakan forum yang strategis bagi Indonesia untuk mendorong *agenda setting* yang sejalan dengan kepentingan nasional, termasuk mengenai *illegal fishing* dan *human trafficking*. Untuk mengoptimalkan manfaat kerjasama IORA bagi kepentingan nasional, Indonesia sebagai ketua pada periode 2015 – 2017 perlu menerapkan strategi *multiplication of authority*, yakni adanya tindakan bersama dari berbagai lapisan untuk menuju tujuan bersama. Sudah saatnya kawasan ini perlu memperoleh perhatian utama. Sebagai negara yang menempati posisi strategis di persinggungan dua samudera, Hindia dan Pasifik, Indonesia perlu berperan aktif dan memimpin.

Terkait dengan kerja sama antarkawasan (*interregional cooperation*), Meksiko, Indonesia, South Korea, Turki, dan Australia



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(MIKTA) telah mengagendakan pertemuan konsultasi berkala dalam mengembangkan kerja sama berlandaskan pembangunan ekonomi dan karakteristik kebijakan politik global yang serupa. Dalam pertemuan pertama di Meksiko City, April 2014, telah dibahas persoalan terkait situasi politik internasional terkini, termasuk tujuan-tujuan pembangunan pasca 2015, *cybersecurity*, perubahan iklim, hak asasi manusia, migrasi dan reformasi Dewan Keamanan PBB.

Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia merupakan negara-negara di antara 20 negara ekonomi kuat dan berlandaskan demokrasi yang memainkan peran konstruktif dalam *global governance*. Negara-negara MIKTA telah menunjukkan kemampuannya untuk mencapai tingkat pertumbuhan yang tinggi dan ekonomi terbuka yang mengambil manfaat dari perdagangan bebas dan investasi asing. Dari sudut pandang geopolitik, negara-negara MIKTA berperan sebagai 'titian' antar kawasan.

Untuk itu, Indonesia akan terus memainkan peran penting dalam kerja sama antarkawasan MIKTA sebagai bagian dari penguatan dan perluasan diplomasi ekonomi di samping sebagai jejaring yang kuat untuk menopang pencapaian kepentingan nasional.

Peningkatan kualitas perlindungan hak dan keselamatan WNI/BHI di luar negeri khususnya perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

Persoalan WNI/BHI di luar negeri, khususnya TKI, adalah persoalan yang terus muncul dan selalu menjadi perhatian utama publik. Menyikapi hal tersebut, Pemerintah terus berupaya menunjukkan keberpihakannya dalam pelayanan dan perlindungan WNI/BHI di luar negeri, di antaranya dengan memberikan pendampingan dan bantuan hukum yang diperlukan. Persoalan WNI/BHI di luar negeri, khususnya TKI, diperkirakan masih akan terus muncul dan menyita perhatian publik dalam 5 tahun ke depan mengingat penanganan persoalan di dalam negeri yang terkait dengan pengiriman TKI belum berjalan maksimal. Moratorium atau penghentian pengiriman TKI yang bersifat permanen ke negara tertentu diperkirakan belum dapat dilakukan dalam lima tahun ke depan mengingat keterbatasan lapangan pekerjaan di dalam negeri.

Dalam merespon persoalan TKI setidaknya dapat dilakukan melalui dua jalur utama yaitu melakukan pelayanan dan perlindungan terhadap WNI/BHI secara langsung, serta melakukan diplomasi di tingkat bilateral maupun regional/multilateral untuk menghasilkan kerangka hukum/mekanisme yang dapat meningkatkan proteksi WNI/BHI. Kedua jalur tersebut masih belum memberikan hasil yang optimal, sehingga ke depan perlu ditempuh langkah-langkah perbaikan yang tidak bersifat *business as usual*.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Langkah tersebut diantaranya adalah membentuk pemahaman dan pemaknaan diplomat RI mengenai keberpihakan kepada isu perlindungan WNI, adanya konsep dan strategi yang lebih terarah untuk diplomasi perlindungan di level bilateral, regional, multilateral, serta upaya melibatkan pemangku kepentingan lainnya dalam melindungi TKI/WNI di luar negeri. Selain itu, koordinasi dengan dengan pemangku kepentingan persoalan di bagian hulu juga perlu mendapat perhatian agar terdapat pembagian tugas yang lebih jelas, sehingga upaya perlindungan dan diplomasi menjadi lebih efektif, dan potensi timbulnya persoalan dapat diminimalisir. Untuk memastikan persoalan koordinasi ini tertangani dengan baik, penguatan kerangka kelembagaan yang jelas akan dilakukan dalam lima tahun ke depan.

Peran Indonesia dalam kerja sama bilateral, regional dan global

Penguatan diplomasi bilateral Indonesia ditandai dengan upaya peningkatan hubungan kerjasama dengan negara-negara terdekat serta perkembangan implementasi sejumlah kerjasama kemitraan strategis dengan beberapa negara kunci di kawasan dan negara sahabat lainnya. Sementara itu Indonesia juga perlu memperkuat peran dalam kerja sama global dan regional untuk membangun saling pengertian, memajukan demokrasi dan HAM, perdamaian dunia, meningkatkan kerjasama selatan-selatan, dan mengatasi masalah-masalah global yang mengancam umat manusia, termasuk perubahan iklim akibat pemanasan global. Tujuannya tidak lain adalah untuk memberikan ruang bagi berjalan efektifnya proses pembangunan di Indonesia demi kesejahteraan rakyat Indonesia.

Indonesia dikenal sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan India. Keberhasilan proses konsolidasi demokrasi di dalam negeri, serta upaya-upaya yang dilakukan Indonesia selama ini untuk mempromosikan dan memajukan demokrasi telah mendapatkan apresiasi dan pengakuan dunia internasional. Selama ini Indonesia sudah melakukan promosi demokrasi dan HAM di tingkat regional dan multilateral, misalnya melalui penyelenggaraan *Bali Democracy Forum* (BDF), kontribusi Indonesia dalam pembentukan ASEAN *Intergovernmental Commission on Human Rights* (AICHR), dan melalui kontribusi sebagai anggota Dewan HAM PBB. Negara-negara Timur Tengah yang terkena dampak *Arab Springs* dan ASEAN telah membuka ruang kerja sama untuk saling berbagi pengalaman terkait dengan pelaksanaan demokrasi. Dengan potensi tersebut, Indonesia dapat lebih berperan memajukan demokrasi pada tingkat regional dan global.

Lebih lanjut, fakta yang ada saat ini menunjukkan masih tingginya potensi konflik *interstate*, adanya *trust deficit* di kawasan. Masyarakat Internasional memiliki ekspektasi peran, kontribusi dan partisipasinya dalam upaya menjaga perdamaian dunia, baik di kawasan maupun di level




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

yang lebih luas. Upaya ini terkait erat dengan kepentingan nasional karena *peace and stability* di kawasan adalah prasyarat mutlak untuk dapat melaksanakan pembangunan di dalam negeri. Indonesia selama ini telah menjadi negara netral dan dipercaya para pihak untuk meredam konflik di Laut Tiongkok Selatan yang sangat penting bagi stabilitas dan keamanan Asia Pasifik. Saling klaim wilayah, serta potensi sumber daya alam yang dikandung di wilayah Laut Tiongkok Selatan menjadi isu pertarungan negara Filipina, Vietnam, Malaysia, Taiwan dan Tiongkok, yang dalam 5 tahun ke depan masih berpotensi menimbulkan ketegangan di kawasan.

Dalam konteks global, situasi Timur Tengah diperkirakan masih akan ditandai dengan berbagai ketegangan dan kekerasan sebagai dampak gelombang demokratisasi, dan hubungan antarnegara yang kurang harmonis. Peran Indonesia melalui pasukan perdamaian tentu perlu ditingkatkan. Indonesia perlu meningkatkan koordinasi dan konsolidasi, serta menemukan solusi untuk mengatasi kendala pengiriman pasukan perdamaian sehingga target 10 besar negara pengirim pasukan perdamaian dapat dicapai, dan menyusun *road map* pencapaian target *peace keepers*, serta mengoptimalkan kontribusi di UNPKO tersebut untuk mendukung diplomasi Indonesia di PBB. Kontribusi Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia dapat dilihat dari gambar di bawah ini yang menunjukkan posisi ke 19. Diharapkan Indonesia dapat mencapai target 10 besar pengiriman pasukan perdamaian dalam 5 tahun mendatang.

GAMBAR 5.9
JUMLAH PERSONEL DAN PERINGKAT INDONESIA DALAM PASUKAN
PEMELIHARAAN PERDAMAIAN PBB
TAHUN 2004-2014



Sumber : Kementerian Luar Negeri - Realisasi s/d Mei 2014



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Tidak dapat dipungkiri bahwa isu kejahatan terorganisir lintas negara merupakan masalah global yang dapat mengancam umat manusia. Isu kejahatan ini seperti pencucian uang, penyelundupan manusia, kejahatan *cyber*, *trafficking in persons*, penyelundupan senjata dan narkoba, menjadi salah satu persoalan yang dapat mengancam stabilitas kawasan, khususnya mengancam pembangunan nasional Indonesia.

Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa dalam kerja sama global dan regional sulit untuk mencapai kesepakatan untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan kejahatan tersebut pada tataran multilateral, dan situasi ini berdampak pada belum tercapainya kerangka instrumen internasional penanganan kejahatan lintas negara yang komprehensif di bawah payung PBB. Meskipun demikian, Indonesia perlu terus mengupayakan kerja sama penanganan kejahatan lintas negara, baik pada tingkat regional maupun global, bahkan bilateral khususnya dengan negara-negara yang terkait langsung.

Dalam isu *irregular migration/people smuggling* dan *trafficking in persons*, Indonesia harus terus mendorong dan memperkuat kerja sama penanganan antara negara asal, negara transit, negara tujuan imigran. Isu *irregular migration/people smuggling* berpotensi membawa dampak buruk terutama bagi masyarakat Indonesia di daerah transit, dan berpotensi membawa hubungan yang tidak harmonis antarnegara. Kepentingan ketiga negara asal, transit, dan tujuan dapat menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan kerja sama. Dengan demikian, kerugian yang dialami oleh masing-masing negara dapat diminimalkan dan potensi konflik ketiga negara dapat terhindarkan.

Terorisme global merupakan salah satu bentuk ancaman terhadap keamanan negara. Kelompok teroris memiliki kapasitas dan jejaring internasional, dan menggunakan kemajuan teknologi komunikasi dan informatika, bahan peledak dan transportasi untuk mendukung keberhasilan aksi terorisme di dunia. Penguatan pencegahan dan penindakan terorisme melalui peningkatan kerja sama internasional menjadi suatu keniscayaan. Negara-negara perlu bersatu menghadapi ancaman terorisme tersebut mengingat ancaman teorisme bersifat laten, dan tidak berpola. Kesiapsiagaan setiap saat perlu dilakukan dalam menghadapi ancaman dan aksi terorisme.

Dalam isu perubahan iklim, Indonesia perlu selalu konsisten dengan peran aktif dan konstruktif untuk mendorong negara-negara agar lebih fleksibel dalam mengupayakan kompromi, dengan tidak mengorbankan kepentingan nasional, khususnya kepentingan negara berkembang. Hal ini penting untuk mendorong keberhasilan mencapai *legally binding outcome*, seperti yang dimandatkan oleh *Bali Action Plan*.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Melanjutkan peran Indonesia selama ini dalam merumuskan arah agenda pembangunan global selama ini, Indonesia menyadari pentingnya upaya mengintensifkan kerjasama internasional dalam mengatasi masalah-masalah global seperti perubahan iklim, penyebaran penyakit. Dalam hal ini, Indonesia tidak cukup hanya menjadi peserta, melainkan perlu memainkan peran kepemimpinan dalam mengawal agenda pembangunan global, sejalan dengan kebijakan pembangunan di dalam negeri.

Dalam bidang perlucutan senjata, tantangan bagi Indonesia untuk terus mendorong pemberlakuan *Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty* (CTBT), dan memperjuangkan universalisasi traktat dan pemberlakuan. Tantangan bagi Indonesia pula untuk mendorong 8 negara Annex 2 lainnya untuk melakukan hal yang sama.

Indonesia perlu terus menyatakan sikap bahwa dunia perlu memperkuat multilateralisme, khususnya dalam memelihara peran sentral PBB. Indonesia menyatakan agar PBB tetap relevan dalam menghadapi berbagai tantangan global dan terus dapat menjunjung multilateralisme, dengan proses pembuatan keputusan PBB yang lebih efektif, efisien, transparan, dan inklusif. Kerja sama dan kemitraan antara PBB dengan organisasi regional merupakan keniscayaan. Indonesia juga menegaskan bahwa harus ada sinergi antara upaya-upaya di tingkat global dengan upaya di tingkat regional. Indonesia tetap memainkan peran penting dan terus mendorong kerja sama di antara negara-negara Organisasi Konferensi Islam (OKI) dalam menghadapi krisis keuangan dunia. Indonesia juga memberikan kontribusi untuk mereformasi OKI sebagai wadah untuk menjawab tantangan umat Islam memasuki abad ke-21. Indonesia berkomitmen dalam menjamin kebebasan, toleransi dan harmonisasi serta memberikan bukti nyata akan keselarasan Islam, demokrasi dan modernitas. Sementara itu, dalam kerangka *New Asia-Africa Strategic Partnership* (NAASP), peran Indonesia sangat besar terutama dalam bertukar pengalaman di berbagai bidang pembangunan. Melalui kerangka NAASP, Indonesia menggalang solidaritas dan memberikan dukungan konkret untuk pengembangan kapasitas bagi Palestina, termasuk bagi aparatur dan polisi Palestina.

Indonesia telah menjadi *Middle Income Country* yang diharapkan memberikan kontribusi bagi negara lain melalui kerangka Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular. Sesungguhnya, Indonesia telah banyak memberikan kontribusi bagi negara lain, baik bantuan barang maupun *capacity building*, namun belum terkoordinasi dengan baik di antara kementerian/lembaga. Pembentukan Tim Koordinasi Nasional Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) merupakan jawaban untuk merespon persoalan koordinasi dimaksud.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Peningkatan peran Indonesia dalam kerjasama selatan-selatan dan triangular memerlukan formulasi kebijakan Kerjasama Selatan-Selatan yang terintegrasi agar kontribusi yang diberikan tidak hanya menjadi *charity*, dan memperjuangkan kepentingan sesama negara selatan-selatan dalam menciptakan tatanan dunia yang lebih adil dan sejajar dan saling menguntungkan, melainkan menjadi investasi politik dan instrumen diplomasi Indonesia, termasuk dalam mendorong diplomasi ekonomi tanpa menghilangkan esensi solidaritas sesama negara berkembang.

Hal lain, peran Indonesia ke depan perlu juga direpresentasikan dengan penempatan putra-putri terbaik Indonesia di dalam organisasi internasional dan regional khususnya di PBB, Organisasi Konferensi Islam (OKI) dan Sekretariat ASEAN. Hal ini penting untuk mendukung penguatan citra dan kemampuan Indonesia dalam berkontribusi, dan sekaligus sebagai upaya untuk menghadirkan Indonesia di organisasi tersebut. Untuk itu, Indonesia perlu mengatasi persoalan kapasitas SDM, keengganan untuk bersaing, kemampuan komunikasi dan upaya membuka akses.

Penyelenggaraan politik luar negeri yang efektif harus ditopang oleh upaya penataan infrastruktur diplomasi. Penataan dilakukan secara terukur melalui reorganisasi dan penguatan penyelenggara hubungan luar negeri dengan penguatan instrumen diplomasi ekonomi dan pengembangan keahlian khusus di bidang *asset recovery*, hukum laut internasional, perdagangan dan riset strategis. Perluasan partisipasi publik sangat esensial dalam proses perumusan kebijakan dan diplomasi khususnya melalui penguatan diplomasi publik. Tidak kalah penting, koordinasi antarkementerian maupun dengan Dewan Perwakilan Rakyat perlu diselenggarakan dengan seksama. Di samping itu penguatan diplomasi juga dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan kompetensi penyelenggara hubungan luar negeri. Seluruh upaya tersebut harus didukung oleh ketersediaan anggaran yang memadai.

5.2 Sasaran Bidang

Dengan memperhatikan berbagai masalah dalam pembangunan politik yang muncul, maka, maka perlu dirumuskan sasaran-sasaran utama pembangunan bidang politik.

5.2.1 Politik Dalam Negeri

Sasaran utama pembangunan politik dalam negeri adalah terwujudnya proses positif konsolidasi demokrasi yang diukur dengan pencapaian angka indeks demokrasi Indonesia sebesar 75 pada tahun 2019, tingkat partisipasi politik rakyat sebesar 77,5 %, dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

terselenggaranya pemilu yang aman, adil, dan demokratis pada tahun 2019, yang akan dicapai melalui sasaran-sasaran antara sebagai berikut :

1. Menguatnya kelembagaan demokrasi dengan capaian indeks aspek institusi demokrasi sebesar 71 pada tahun 2019, dan terselenggaranya pemilu serentak tahun 2019 yang aman, damai, adil jujur dan demokratis;
2. Terjaminnya kebebasan sipil dan terpenuhinya hak-hak politik rakyat dengan capaian IDI aspek kebebasan sipil sebesar 87, dan hak-hak politik sebesar 68 pada tahun 2019.
3. Meningkatnya keterwakilan perempuan dalam kepengurusan parpol hingga 30%
4. Meningkatnya keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik, serta meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi publik
5. Terjaganya stabilitas sosial dan politik yang ditandai dengan berkurangnya jumlah konflik kekerasan dan menurunnya jumlah serangan terorisme di masyarakat secara berkelanjutan sampai dengan tahun 2019

5.2.2. Politik Luar Negeri

Sasaran pembangunan bidang politik luar negeri adalah terwujudnya pelaksanaan politik luar negeri yang bebas dan aktif, serta kepemimpinan dan peran Indonesia dalam kerja sama internasional yang dilandasi kepentingan nasional dan jati diri sebagai negara maritim. Sasaran utama ini dicapai melalui sasaran-sasaran antara sebagai berikut:

1. Efektifnya penanganan masalah perbatasan
2. Meningkatnya kesiapan publik domestik dan meningkatnya peran (kontribusi) dan kepemimpinan Indonesia di ASEAN;
3. Meningkatnya peran Indonesia di tingkat global;
4. Menguatnya diplomasi ekonomi Indonesia;
5. Menguatnya peran Indonesia dalam Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular;
6. Meningkatnya promosi dan pemajuan demokrasi dan HAM;
7. Meningkatnya kualitas perlindungan WNI/BHI di luar negeri;
8. Terselenggaranya kebijakan dan infrastruktur diplomasi Indonesia yang lebih efektif

5.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Bidang

Dalam mencapai sasaran utama dan sasaran antara pembangunan politik, sejumlah arah kebijakan dan strategi perlu ditentukan secara tepat untuk memperoleh dampak yang optimal bagi pemantapan proses positif konsolidasi demokrasi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

5.3.1 Politik Dalam Negeri

Pada sisi politik dalam negeri, maka dalam rangka mencapai sasaran pembangunan, arah kebijakan dan strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut:

1. **Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil** yang akan ditempuh dengan strategi: (a) Pengembangan kebijakan kepemiluan yang demokratis termasuk yang terkait dengan pembiayaan kampanye pemilu dan pengawasan pemilu yang partisipatif; (b) Pengaturan yang mendorong netralitas birokrasi melalui sanksi yang lebih keras; (c) Penyelenggaraan Pemilu 2019 yang aman, damai, jujur, adil dan demokratis; (d) Peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara pemilu; (e) Fasilitasi peningkatan peran parpol; (f) Penguatan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan untuk keberlanjutan perannya dalam mendorong proses demokratisasi; (g) Penguatan koordinasi pemantapan pelaksanaan demokrasi pada lembaga pemerintah; (h) Penguatan kerja sama masyarakat politik, masyarakat sipil, masyarakat ekonomi, dan media dalam mendorong proses demokratisasi; (i) Pembentukan lembaga riset kepemiluan sebagai bagian dari lembaga penyelenggara pemilu yang dapat melaksanakan fungsi pengkajian, pendidikan kepemiluan dan pengawasan partisipatif, dan fasilitasi dialog;
2. **Memperbaiki perundang-undangan bidang politik**, yang ditempuh melalui strategi sebagai berikut: (a) Perubahan UU Pemilu yang dapat memberikan pembatasan pengeluaran partai bagi kepentingan pemilu; (b) Perubahan UU Parpol untuk mendorong pelembagaan partai politik dengan memperkuat sistem kaderisasi, rekrutmen, pengelolaan keuangan partai, pengaturan pembiayaan partai politik melalui APBN/APBD untuk membangun parpol sebagai piranti dasar bangunan demokrasi; (c) Pelaksanaan pengkajian yang terkait dengan sistem kepemiluan, sistem kepartaian, dan sistem presidensial.
3. **Memperkuat kantor kepresidenan untuk menjalankan tugas-tugas kepresidenan secara lebih efektif**, yang ditempuh melalui strategi sebagai berikut: (a) Penguatan efektivitas komunikasi dan dialog langsung/blusukan untuk memberikan efek kejutan bagi rakyat dan birokrasi bahwa presiden tetap hadir dalam setiap persoalan mereka; (b) Penguatan komunikasi politik yang efektif dengan media massa secara rutin untuk menginformasikan perkembangan pelaksanaan kebijakan dan mendapatkan *input*; (c) Penguatan komunikasi politik rutin dengan tokoh-tokoh pimpinan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

parlemen untuk membicarakan isu-isu strategis demokrasi; (d) Komunikasi presiden dengan jajaran di bawahnya sampai dengan eselon 1, pimpinan lembaga negara, para relawan, dan pemangku kepentingan lainnya/masyarakat untuk mengkonfirmasi hal-hal yang sangat krusial berbasis teknologi; (e) Pengembangan *situation room* kepresidenan yang terintegrasi dengan sistem deteksi dini bencana alam dan konflik sosial politik di seluruh tanah air; (f) Penataan hubungan antarkementerian untuk memperkuat sinergitas pelaksanaan agenda pembangunan nasional; (g) Penataan hubungan konstruktif dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan sinergitas pelaksanaan agenda pembangunan nasional; (h) Penguatan akurasi informasi strategis bagi presiden didukung dengan teknologi; (i) Pelaksanaan forum diskusi secara periodik dengan para akademisi dan praktisi internasional untuk melakukan diskusi terbatas dengan presiden dan pimpinan sejumlah kementerian yang relevan, serta kementerian perencanaan pembangunan nasional.

4. Jaminan dan pemenuhan kebebasan sipil, hak-hak dan kewajiban politik rakyat, dan meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik yang akan ditempuh dengan strategi: (a) Pendidikan politik untuk aparatur negara dan masyarakat di pusat dan daerah; (b) Pengembangan pusat pendidikan pemilih dan pengawasan pemilu yang partisipatif; (c) Pengaturan dalam UU Partai Politik terkait dengan penyiapan kader politik perempuan melalui rekrutmen, pendidikan politik, kaderisasi dan pemberian akses yang sama dan adil kepada politisi perempuan untuk terlibat dalam politik partainya; (d) Pendidikan politik bagi kelompok perempuan, politisi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marginal/rentan lainnya; (d) Pelaksanaan pendidikan pemilih yang memperhatikan kelompok marginal; (e) Pembangunan jaringan antarkelompok perempuan di Indonesia.
5. **Membangun Keterbukaan Informasi Publik dan Komunikasi Publik**, yang akan ditempuh dengan strategi: (a) Pengembangan kebijakan bidang komunikasi dan informasi termasuk keterbukaan informasi publik, pengelolaan dan penyebaran informasi publik; (b) Fasilitasi untuk mendorong instansi pemerintah pusat dan daerah wajib membuat laporan kinerja, serta membuka akses informasi publik sesuai dengan UU No. 14 tahun 2008 dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan; (c) Fasilitasi dorongan bagi pembentukan dan penguatan peran PPID Badan Publik dalam mengelola dan memberikan pelayanan informasi secara



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

berkualitas; (d) Fasilitasi untuk mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan keputusan; (e) Penyediaan konten informasi publik berkualitas untuk meningkatkan kecerdasan dan pengembangan kepribadian bangsa dan lingkungan sosialnya terutama di daerah terdepan, terluar, tertinggal dan rawan konflik; (f) Penguatan media centre, media komunitas, media publik lainnya, kelompok informasi masyarakat (KIM), dan M-Pustika sebagai media penyebaran informasi publik yang efektif; (g) Kampanye publik terkait revolusi mental; (h) Penguatan SDM bidang komunikasi dan informasi; (i) Penguatan *Government Public Relation* (GPR) untuk membangun komunikasi interaktif antara pemerintah dan masyarakat; (j) Fasilitasi pembentukan Komisi Informasi Provinsi; (k) Penguatan Komisi Informasi Pusat (KIP)/Provinsi dan Dewan Pers.

6. **Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan memanfaatkannya**, yang akan ditempuh dengan strategi: (a) Penguatan kemitraan dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, swasta dan media untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya informasi publik dan berpartisipasi dalam proses penyusunan dan pengawasan kebijakan; (b) Penguatan literasi media dalam peningkatan kesadaran, kemampuan dan kapasitas masyarakat untuk memilih dan memanfaatkan media sesuai dengan kebutuhannya; (c) Diseminasi informasi publik terkait dengan prioritas program pembangunan nasional melalui berbagai media.
7. **Meningkatkan kualitas penyiaran**, yang akan ditempuh dengan strategi: (a) Revisi terhadap UU tentang Penyiaran; (b) Pembentukan pemeringkatan untuk menilai kualitas penyiaran publik; (c) Penguatan/penegakan peran Komisi Penyiaran Indonesia dalam menjaga keragaman dan kualitas konten pada Lembaga Penyiaran Publik (LPP) dan Lembaga Penyiaran Swasta (LPS).
8. **Menguatkan iklim kondusif bagi berkembangnya demokrasi yang beradab, memelihara perdamaian, dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan**, yang akan ditempuh dengan strategi: (a) Penyusunan peraturan pelaksana pelaksanaan UU No. 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial; (b) Pengembangan kebijakan pemeliharaan perdamaian berlandaskan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa; (c) Pembangunan/penguatan pusat pendidikan kebangsaan dan karakter bangsa yang terintegrasi dan komprehensif, serta



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

menjunjung tinggi penghormatan pada multikulturalisme dan HAM, meningkatkan kualitas sikap toleransi dan menghormati perbedaan, dan anti diskriminasi; (d) Peningkatan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa bagi aparatur negara dan masyarakat; (e) Pelembagaan forum komunikasi, konsolidasi, dan dialog untuk pemantapan demokrasi, dan penanganan konflik/kewaspadaan dini di masyarakat; (f) Penguatan kelembagaan pemerintah dan masyarakat dalam penanganan konflik; (g) Penguatan koordinasi antarlembaga pemerintah, pemerintah pusat dan daerah, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam pemeliharaan perdamaian; (h) pengembangan sistem komunikasi antara pemerintah dan masyarakat; (i) perbaikan peta potensi kerawanan konflik di tingkat nasional dan daerah; (j) Penyusunan data base pemetaan nilai-nilai dasar yang berasal dari kebudayaan yang ada di Indonesia; (k) Pengembangan sistem deteksi dini konflik; (l) Kampanye revolusi mental di kalangan aparatur pemerintah dan BUMN/BUMD.

9. **Menciptakan iklim kondusif untuk penanganan terorisme dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap ancaman terorisme**, yang akan ditempuh dengan strategi: (a) Penataan regulasi terkait UU No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme; (b) Pelembagaan dan pengembangan jaringan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT); (c) Penguatan penanggulangan terorisme terkait dengan pencegahan bagi berkembangnya ideologi dan gerakan radikal terorisme (d) Penguatan penanggulangan terorisme terkait penindakan ideologi radikal terorisme, organisasi radikal dan anti Pancasila; (e) Penguatan kerja sama bilateral, regional, dan global tentang *counter terrorism*, berbasis negara dan masyarakat sipil; (f) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan penanggulangan terorisme kepada aparat negara dan masyarakat sipil; g) Pengkajian bagi penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang BNPT; h) Pengkajian bagi revisi UU No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

5.3.2 Politik Luar Negeri

Dalam rangka mencapai sasaran pembangunan, arah kebijakan dan strategi yang ditempuh adalah sebagai berikut:

1. **Memperkuat diplomasi maritim untuk mempercepat penyelesaian perbatasan Indonesia dengan 10 negara tetangga,**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

menjamin integritas wilayah NKRI, kedaulatan maritim dan keamanan/kesejahteraan pulau-pulau terdepan, dan mengamankan sumber daya alam dan ZEE, melalui strategi: (a) mempercepat penyelesaian masalah perbatasan maritim dan darat; (b) pelaksanaan Doktrin Poros Maritim Dunia; (c) penyebarluasan informasi perbatasan termasuk perundingan kesepakatan batas kekuatan transmisi radio; (e) memulai kembali pembahasan perjanjian ekstradisi dengan Singapura, dan (f) menegosiasikan pengembalian pengelolaan *flight information region* (FIR) yang berada di atas Kepulauan Riau oleh Singapura.

2. **Meningkatkan kesiapan publik domestik dan meningkatnya peran (kontribusi) dan kepemimpinan Indonesia di ASEAN** melalui strategi: (a) penguatan diplomasi inklusif Indonesia di ASEAN untuk mewujudkan kawasan yang aman, stabil dan sejahtera sesuai kepentingan nasional; (b) peningkatan peran Indonesia dalam penguatan sentralitas dan peran ASEAN dalam guliran arsitektur kawasan dan global; (c) Meningkatkan dukungan dan mendorong pelaksanaan *Treaty of Amity and Cooperation* dan mendorong traktat persahabatan dan kerjasama di Kawasan Asia Pasifik dan kawasan lainnya; (d) Mendorong pelaksanaan peran (kontribusi) Indonesia dalam *South East Asia Nuclear Weapon Free Zone* di kawasan; (e) Meningkatkan peran Indonesia dalam pengelolaan konflik kawasan termasuk sengketa Laut Tiongkok Selatan melalui mekanisme ASEAN. (f) meningkatkan peran partisipasi aktif Indonesia di East Asia Summit (EAS) termasuk mendorong penyusunan *Road Map* dan ; (g) intervensi kebijakan pemerintah terkait Masyarakat ASEAN; (h) penguatan kapasitas domestik dalam pembentukan Masyarakat ASEAN; (i) penguatan kelembagaan untuk mendukung pemantapan pelaksanaan Masyarakat ASEAN; (j) penguatan kemitraan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya; (k) Meningkatkan kerjasama ASEAN dengan Mitra Wicara ASEAN.
3. **Meningkatkan peran Indonesia di tingkat global** melalui strategi (a) pelaksanaan diplomasi Indonesia dalam penanganan konflik di Timur Tengah; (b) pelaksanaan peran Indonesia dalam penanganan *people smuggling/irregular migration* bersama negara pengirim, negara transit, dan negara tujuan; (c) pemantapan peran Indonesia dalam penanganan *transnational organized crime*; (d) pelaksanaan kerja sama internasional dalam mengatasi masalah global yang mengancam umat manusia, seperti penyakit menular, perubahan iklim, penyebaran senjata ringan ilegal, dan peredaran narkotika; (e) peningkatan partisipasi Indonesia dalam pengiriman pasukan pemelihara perdamaian; (f) penguatan diplomasi Indonesia di PBB yang efektif; (g) pemantapan peran Indonesia dalam mendorong



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

terlaksananya *Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty* (CTBT); (h) fasilitasi untuk mendorong penempatan putra-putri terbaik Indonesia di dalam organisasi internasional dan regional khususnya di PBB, OKI dan Sekretariat ASEAN.

4. **Menguatkan diplomasi ekonomi Indonesia dalam forum bilateral, multilateral, regional dan global** melalui strategi (a) penguatan diplomasi perluasan pasar prospektif dan promosi perdagangan, pariwisata dan investasi Indonesia; (b) Perumusan Cetak Biru peran Indonesia di G20 untuk memperjuangkan kerjasama yang berimbang dan relevan; (c) pelaksanaan koordinasi kebijakan yang lebih erat antara negara anggota G-20 guna menuju pemulihan ekonomi global dan menjaga terciptanya sistem perekonomian global yang kuat, berkelanjutan, dan seimbang; (d) peningkatan peran Indonesia di APEC dan G-20 untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia dan negara berkembang serta peran aktif dalam kerja sama antarkawasan MIKTA dan IORA; (e) Peningkatan pemanfaatan keanggotaan Indonesia di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan organisasi terkait komoditi, hak kekayaan intelektual (HKI) dan pembangunan industri guna membuka akses pasar, peningkatan perlindungan HKI, dan pengembangan SDM nasional; (f) peningkatan diplomasi politik yang seiring dengan target-target diplomasi ekonomi; (g) pelaksanaan peran Indonesia di *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP); dan (h) pelaksanaan kontribusi Indonesia dalam terbentuknya norma/rezim internasional yang mengatur perdagangan dan pembangunan, *energy and food security* sebagai *public goods*; (i) penguatan pranata diplomasi ekonomi sebagai pelaksana diplomasi ekonomi
5. **Meningkatkan peran Indonesia dalam kerja sama selatan selatan dan triangular** melalui strategi (a) Intervensi kebijakan pengembangan kerja sama Selatan-Selatan dan Triangular; (b) pengembangan dan penguatan kapasitas dan kapabilitas lembaga yang menangani KSST; (c) pengembangan dan pemantapan *eminent persons group* untuk membantu pemangku kepentingan KSST; (d) promosi KSST di tingkat nasional dan internasional; dan (e) pengembangan model insentif bagi K/L, swasta, dan masyarakat sipil yang terlibat KSST.
6. **Meningkatkan promosi dan pemajuan demokrasi dan HAM** melalui strategi (a) promosi demokrasi dan HAM di tingkat regional dan internasional; (b) pemantapan dialog HAM dan *interfaith* di level bilateral, regional dan internasional; (c) penegakan demokrasi dan HAM di dalam negeri; (d) penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan; (e) penyusunan dan penyampaian paket-paket



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

komunikasi untuk menyampaikan upaya penegakan HAM dan demokrasi di dalam negeri kepada kalangan internasional.

7. **Meningkatkan kualitas perlindungan WNI/BHI di luar negeri** melalui strategi (a) Memastikan kehadiran negara dalam pelayanan dan perlindungan WNI/BHI di luar negeri dengan mengedepankan kepedulian dan keberpihakan; (b) penguatan sistem kelembagaan perlindungan WNI/BHI di luar negeri; (c) Penguatan Diplomasi Perlindungan WNI/BHI di luar negeri; (d) Optimalisasi langkah-langkah pencegahan, deteksi dini dan cepat tanggap dalam penyelesaian kasus WNI/BHI di luar negeri; (e) Penguatan sinergi dalam perlindungan WNI di luar negeri dengan komunitas Indonesia di luar negeri, diaspora dan masyarakat sipil; (f) pelaksanaan perjanjian bilateral untuk memberikan perlindungan bagi WNI/BHI di luar negeri; (g) penguatan konsolidasi penanganan WNI/BHI diantara pemangku kepentingan melalui koordinasi dan pembagian tugas yang jelas; (f) penguatan kerja sama dengan media.
8. **Menata kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif yang dilandasi kepentingan nasional dan jati diri sebagai negara maritim dan infrastruktur diplomasi Indonesia** melalui strategi (a) evaluasi pelaksanaan kebijakan politik luar negeri Indonesia dan penyusunan buku biru diplomasi yang menggambarkan politik luar negeri bebas aktif yang dilandasi kepentingan nasional dan jati diri sebagai negara maritim; (b) penyediaan beasiswa untuk bidang hukum laut, riset strategis dan perdagangan; (c) evaluasi dan konsolidasi perwakilan Republik Indonesia di luar negeri secara regular untuk melaksanakan kebijakan polugri yang berkarakter bebas aktif, berlandaskan kepentingan nasional dan jatidiri negara maritim; (d) perluasan partisipasi publik dalam proses perumusan kebijakan dan diplomasi; (e) pengembangan IT Masterplan untuk mendukung diplomasi RI.

5.4 Kerangka Pendanaan

Pembangunan politik dalam negeri dengan isu strategis pemantapan proses positif kosolidasi demokrasi memerlukan dukungan optimal seluruh pihak dalam negara, swasta maupun masyarakat sipil. Hal ini dengan mengingat makin pentingnya kemitraan semua pihak dalam memajukan proses positif kondolidasi demokrasi, sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundangan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

5.4.1 Politik Dalam Negeri

Kerangka Pendanaan yang diperlukan adalah sebagai berikut:

1. Pendanaan isu strategis politik dalam negeri bersumber dari anggaran sesuai ketentuan dalam RAPBN 2015-2019, terutama pendanaan yang berasal dari rupiah murni.
2. Pendanaan sejumlah isu sub-strategis dapat berasal dari kerjasama dengan mitra pembangunan, sebagai pelengkap dari RAPBN 2015-2019 sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Pendanaan juga bisa dibangun melalui kerangka bantuan masyarakat sipil dan swasta untuk melakukan kegiatan-kegiatan dukungan demokrasi, dalam bentuk dana perwalian (*trust fund*) yang dikelola oleh organisasi masyarakat sipil untuk organisasi masyarakat sendiri.

5.4.2 Politik Luar Negeri

Kerangka Pendanaan yang diperlukan adalah sebagai berikut:

1. Pendanaan isu strategis sub-bidang politik luar negeri bersumber dari anggaran sesuai ketentuan dalam RAPBN 2015-2019, terutama pendanaan yang berasal dari rupiah murni.
2. Khusus untuk kerja sama triangular dalam sub-isu strategis Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular sumber pendanaan dapat berasal dari kerjasama dengan mitra pembangunan. Dalam skema kerjasama ini, Pemerintah Indonesia dapat memberikan kontribusi dalam bentuk tunai, peralatan dan keahlian (bantuan teknis).

Tata Cara Optimalisasi Sumber Dana dilakukan:

1. Sesuai dengan PP 39 tahun 2006 mengenai Tata Cara dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
2. Khusus untuk kerja sama triangular, optimalisasi penggunaan sumber dana dilakukan mengikuti *standard operating procedures* (SOPs) tentang monitoring dan evaluasi yang disusun oleh Tim Koordinasi Nasional mengenai KSST.

5.5 Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan

5.5.3 Kerangka Regulasi

Pembangunan politik dalam negeri yang mencakup dimensi yang luas kelembagaan politik, kebebasan sipil dan hak-hak politik memerlukan dukungan regulasi yang tepat dan tegas untuk memberikan dampak



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

optimal selama 5 tahun mendatang pada isu strategis pemantapan proses positif konsolidasi demokrasi.

5.5.3.1 Politik Dalam Negeri

Dalam rangka untuk mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mendukung pelaksanaan proses konsolidasi demokrasi, arah kerangka regulasi adalah sebagai berikut:

1. Perbaikan peraturan perundangan bidang politik yang terkait dengan kepemiluan dan partai politik.

Perbaikan peraturan perundangan bidang politik akan menjadi inisiatif DPR. Pemerintah akan melakukan kajian untuk memberikan masukan terhadap revisi undang-undang bidang politik dimaksud. Hal lain, pemerintah akan melaksanakan kajian yang terkait dengan sistem kepemiluan, kepartaian dan sistem presidensial untuk lebih mendorong proses konsolidasi demokrasi berjalan lebih efektif.

2. Penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai pelaksanaan UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Penyusunan PP ini antara lain bertujuan untuk melaksanakan pemberdayaan ormas, sebagai amanat pasal 40 ayat (7) UU No. 17 tahun 2013 agar Ormas dapat meningkatkan kinerja dan terjaga keberlangsungan hidup dan perannya.

Dalam rancangan PP ini perlu diatur materi antara lain yang terkait dengan: (a) pelaksanaan dan bentuk pemberdayaan ormas oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah (pemda); (b) pelaksanaan kerja sama pemberdayaan ormas dengan ormas lainnya, masyarakat dan atau pihak swasta; (c) kriteria ormas yang mendapatkan pemberdayaan; (d) tata cara ormas ikut serta dalam program pemberdayaan; (e) koordinasi dan sinergitas pemerintah, pemda dan pemangku kepentingan lainnya dalam pemberdayaan ormas; (f) keterlibatan ormas dalam penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan program/kegiatan pemberdayaan ormas; dan (g) sistem informasi ormas.

Penyusunan PP diperlukan mengingat diperlukannya pengaturan terkait keterlibatan seluruh pemangku kepentingan di Indonesia, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak swasta.

Kementerian Dalam Negeri akan bertindak sebagai *leading sector* penyusunan PP dimaksud. Dalam proses penyusunannya akan melibatkan kementerian dan atau lembaga terkait, serta organisasi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

kemasyarakatan berbagai bidang termasuk media massa, dan perguruan tinggi.

3. Penyusunan regulasi/kebijakan terkait dengan pelaksanaan strategi nasional pemantapan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa dalam rangka NKRI yang menjadi bagian dari revolusi mental dalam dokumen RPJMN 2015-2019

Penyusunan regulasi/kebijakan strategi dilakukan dengan tujuan untuk (a) memberikan arah penanganan konflik yang komprehensif dan sinergis, serta berbasis wawasan kebangsaan dan karakter bangsa, (b) meningkatkan koordinasi dan kerja sama pusat dan daerah dan kerja sama dengan pemangku kepentingan lainnya di luar pemerintah secara terintegrasi, (c) menekankan pada prioritas pemeliharaan perdamaian/pencegahan konflik dalam konteks wilayah tertentu, dan kelompok sasaran tertentu dengan mempertimbangkan dan memperhatikan konteks sosial dan kebudayaan di daerah, (d) meningkatkan komitmen kementerian/lembaga yang menjadi *leading sector* dalam pencegahan konflik.

4. Penetapan revisi atas UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Tujuannya adalah menguatkan penanganan tindak kejahatan terorisme yang tidak berpola dan dapat terjadi setiap saat. Perundangan-undangan anti terorisme yang ada masih lemah untuk merespon serangan teror yang memanfaatkan kelengahan para aparat keamanan dan penegak hukum di dalam negeri. Di samping itu, penanganan terorisme masih terkendala persoalan kurangnya koordinasi intelijen nasional.

5. Penyusunan regulasi/kebijakan untuk menindaklanjuti keputusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan penyelenggaraan Pemilu serentak pada tahun 2019 mendatang.

Tujuannya untuk memberikan pedoman bagi penyelenggara Pemilu dalam melaksanakan pemilu serentak di seluruh Indonesia. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah penyusunan disain penguatan kelembagaan penyelenggaraan pemilu yang lebih kuat dan kredibel, termasuk dukungan lembaga riset kepemiluan.

6. Penyusunan payung hukum pembangunan *Democracy Trust Fund* (DTF).

Tujuannya adalah untuk menjaga keberlangsungan peran masyarakat sipil dalam proses demokratisasi di Indonesia. Melalui DTF ini, ormas di Indonesia memiliki sumber-sumber pembiayaan pasti dalam



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

mendukung proses demokratisasi di Indonesia. Hal lain, DTF akan membuka ruang perluasan jejaring ormas yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan posisi ormas apabila berinteraksi dengan lembaga penyelenggara negara dan pemerintah.

5.5.3.2 Politik Luar Negeri

Penguatan Pelaksanaan Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular Indonesia

Dengan meningkatnya status Indonesia sebagai negara berkembang berpenghasilan menengah dan dalam rangka meningkatkan peran aktif Indonesia dalam kerja sama pembangunan dengan negara-negara berkembang, khususnya Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular yang selanjutnya disebut KSST, diperlukan koordinasi yang lebih terstruktur antar Kementerian dan Lembaga terkait. Koordinasi diperlukan agar Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular dapat terlaksana lebih efektif dan efisien, untuk mendukung tujuan pembangunan nasional.

Arah kerangka regulasi diperlukan sebagai upaya penguatan pelaksanaan Kerja Sama Selatan Selatan dan Triangular (KSST Indonesia) dengan tujuan untuk mempercepat kesiapan pelaksanaan Kerja Sama Selatan Selatan dan Triangular Indonesia dan menjamin efektivitas pelaksanaan KSST Indonesia bukan hanya atas dasar pertimbangan keuntungan politis tetapi juga keuntungan ekonomis yang pada gilirannya dapat menunjang pembangunan nasional.

Terkait KSST, Indonesia baru memiliki peraturan di level undang-undang, seperti UU nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara sebagai rujukan untuk melaksanakan KSST. Namun demikian, untuk memenuhi arah kerangka regulasi sesuai cita-cita penguatan KSST, diperlukan penyusunan Peraturan Pemerintah yang merinci ketentuan tentang pemberian hibah oleh Pemerintah Indonesia kepada pihak asing. Kerangka hukum yang jelas sangat diperlukan bagi penyelenggaraan peran Indonesia bukan hanya sebagai penerima (pinjaman dan hibah luar negeri) tetapi juga sebagai penyedia/pemberi (*provider*) kepada sesama negara berkembang. Di samping itu, akuntabilitas pelaksanaan program/kegiatan/anggaran KSST akan meningkatkan efektivitas hasil yang dicapai dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran.

Tujuan kerangka regulasi tersebut antara lain adalah untuk menyediakan basis legal bagi pelaksanaan anggaran program/kegiatan KSST Indonesia, memberikan arahan kebijakan yang lebih fokus dan koridor mekanisme pembiayaan yang jelas dan akuntabel dalam bagi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Indonesia dalam melaksanakan kerja sama internasional, khususnya Kerja Sama Selatan Selatan dan Triangular.

5.5.4 Kerangka Kelembagaan

Pembangunan politik dalam negeri hanya dapat berjalan baik melalui dukungan kerangka kelembagaan yang kuat dan efektif, mencakup antara lain upaya-upaya penguatan koordinasi dan komunikasi antar lembaga-lembaga yang relevan dalam menangani permasalahan terkait dengan pemantapan proses positif konsolidasi demokrasi.

5.5.4.1 Politik Dalam Negeri

Untuk menyusun dan mengimplementasikan rencana pembangunan konsolidasi demokrasi, kerangka kelembagaan yang diperlukan adalah sebagai berikut:

1. Penguatan koordinasi dan komunikasi penyiapan dan pelaksanaan program pembangunan politik dalam negeri

Penguatan koordinasi dan komunikasi penyiapan dan pelaksanaan program pembangunan bertujuan untuk mendorong sinergitas pelaksanaan program pembangunan baik di internal kementerian/lembaga (K/L) terkait maupun hubungan eksternal dengan (K/L) lain yang juga melaksanakan program sejenis atau program lain yang dapat saling mendukung satu sama lain. Pelaksanaan koordinasi perlu dilakukan secara sistematis, dan terukur. Proses dan atau *Standar Operating Procedure (SOP)* dapat dibangun untuk dapat lebih memperjelas fungsi dan peran masing-masing lembaga baik secara internal, maupun hubungan eksternal dengan K/L lainnya. Peningkatan kapasitas SDM terkait diperlukan untuk lebih memperlancar koordinasi dan komunikasi.

Dalam rangka menyusun dan mengimplementasikan penyelenggaraan Pemilu Serentak tahun 2019, KPU perlu menyusun disain pelaksanaannya yang mempertimbangkan aspek efisiensi, efektif, dan tetap menjunjung tinggi nilai demokrasi. Disamping itu, KPU perlu melakukan penataan proses bisnis antarunit di KPU, koordinasi dan kerja sama antara KPU dengan lembaga pemerintah, dan dengan lembaga penyelenggara negara lainnya, dan antara KPU dengan media, dan ormas, serta penguatan SDM KPU. Teknologi informasi perlu dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan Pemilu serentak terutama untuk menguatkan koordinasi dan konsolidasi penyelenggara pemilu se Indonesia, pemutakhiran data pemilih, dan penghitungan suara dan penyampaian hasil perhitungan suara yang dapat dilakukan dengan lebih cepat, namun tetap terjaga rahasianya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

2. Penguatan kerjasama pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan program pembangunan yang dilaksanakan di daerah.

Pemerintah perlu menitikberatkan pelaksanaan tugas-tugas kepemerintahan yang akan dilaksanakan di daerah dapat melibatkan semua pihak yang berkepentingan baik di pusat, maupun di daerah. Kerja sama dengan pusat untuk mensinergiskan pelaksanaan program K/L pusat lain yang memiliki kegiatan sejenis dan/atau kegiatan lainnya yang dapat saling mendukung dan melengkapi satu sama lain. Kerja sama dengan daerah diperlukan mengingat program kegiatannya dilaksanakan di daerah, yang tentunya perlu sinergi juga dengan program/kegiatan pemda. Hal lain yang juga penting adalah kerja sama dengan daerah penting dilakukan untuk menyiapkan kebijakan yang efektif sesuai dengan persoalan nyata di daerah.

Selain itu, libatan masyarakat di daerah dalam proses penyiapan, pelaksanaan, dan pemantauan dan evaluasinya berguna untuk meningkatkan kemandirian, kepercayaan diri dan *trust* pada pemerintah.

3. Pembentukan kelembagaan Democracy Trust Fund (DTF).

Tujuannya adalah untuk mendukung keberlanjutan peran masyarakat sipil dalam proses demokratisasi di Indonesia. Kelembagaan DTF ini secara struktur seharusnya berada di luar pemerintahan. Pemerintah saat ini hanya memfasilitasi pembentukannya, dan selanjutnya harus dikelola oleh ormas itu sendiri. DTF ini akan mengelola sumber-sumber pembiayaan yang ada agar dapat digunakan untuk mendorong proses demokratisasi, dan membangun jejaring ormas. Struktur kelembagaan yang akan dibangun harus ramping, efisien, efektif dan akuntabel. DTF yang dibangun perlu memiliki relasi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan yang lain, sehingga program demokratisasi yang dibangun tetap berjalan sinergis dengan program pembangunan, dan program pembangunan lainnya.

4. Pembentukan Lembaga Riset Kepemiluan yang antara lain akan melaksanakan fungsi pendidikan pemilih dan pengawasan partisipatif

Tujuan pengembangan kelembagaan ini adalah untuk meningkatkan partisipasi politik aktif masyarakat dalam Pemilu/Pemilukada. Keberhasilan demokrasi dan pemilu dicerminkan dari tingginya tingkat partisipasi politik masyarakat. Biasanya pelaksanaan pendidikan pemilih dilaksanakan dua tahun menjelang Pemilu. Hal ini dirasakan tidak cukup efektif untuk mendorong partisipasi politik aktif pemilih. Tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan pengawasan partisipatif terhadap



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

penyelenggaraan pemilu oleh rakyat. Pengawasan ini penting untuk menjamin penyelenggaraan pemilu yang adil, dan demokratis.

KPU dan Bawaslu, pemerintah, dan masyarakat perlu lebih keras lagi meningkatkan partisipasi politik aktif masyarakat, yaitu partisipasi yang bukan didasarkan atas mobilisasi, tetapi atas kesadaran politiknya sendiri. Pelaksanaan pendidikan pemilih memerlukan pendekatan dan metode yang tepat, tergantung pada target sasarannya. Pelaksanaan pendidikan pemilih perlu juga memperhatikan kearifan lokal yang akan membantu keberhasilan pelaksanaannya. Pendidikan pemilih perlu melaksanakan kebijakan keberpihakan terutama pada perempuan, penyandang cacat, orang miskin, dan kelompok rentan lainnya. KPU dan Bawaslu perlu bekerja sama dan bersinergi dengan LIPI yang telah menginisiasi persiapan pembentukan Lembaga Riset Kepemiluan yang akan memiliki fungsi antara lain melaksanakan pendidikan pemilih dan pendidikan pengawasan partisipatif, dan kajian terkait dengan kepemiluan dan sistem kepartaian.

5. Penataan kembali dan penguatan kelembagaan FKDM, FKUB, FPK, FKPT, dan forum dialog di masyarakat lainnya.

Penataan kembali kelembagaan dialog yang ada di masyarakat perlu dilakukan untuk lebih memperjelas fungsi-fungsi kelembagaan FKDM, FKUB, FPK dan FKPT agar dapat melaksanakan perannya secara akuntabel, efektif dan efisien, dan tidak tumpang tindih. Saat ini seluruh daerah (SKPD Kesatuan Bangsa di daerah) memiliki dan menjalankan fungsi keseluruhan kelembagaan dimaksud. Di samping itu, ke 4 kelembagaan tersebut menangani isu yang dapat berkaitan satu sama lain. Dengan demikian upaya pengintegrasian dan pensinergian peran ke 4 kelembagaan tersebut perlu dilakukan. Hal lain yang perlu mendapatkan pertimbangan adalah fungsi pemolisian masyarakat yang dikembangkan oleh POLRI. Pelaksanaan fungsi forum dialog di masyarakat harus bersinergi dengan pelaksanaan fungsi pemolisian masyarakat POLRI dimaksud.

6. Penguatan lembaga Komisi Penyiarian Indonesia (KPI), Komisi Informasi Pusat (KIP) dan Dewan Pers.

Penataan kelembagaan Komisi Penyiarian Indonesia (KPI), Komisi Informasi Pusat (KIP) dan Dewan Pers sangat diperlukan untuk mewujudkan independensi dan sekaligus mencapai kinerja pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangan sesuai visi dan misi yang diembannya. Peletakan program/kegiatan dan konsekuensi penganggaran ketiga lembaga tersebut perlu memperhatikan: (a) kesesuaian dengan tugas, fungsi dan kewenangannya; (b) kinerjanya dapat terlihat jelas dan terukur; (c) independensi lembaga. Dengan menempatkan program/kegiatan secara tepat akan mendorong kinerja, baik itu



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai induk dari ketiga lembaga dimaksud, dan juga kinerja ke 3 lembaga dimaksud.

Peraturan perundangan/kebijakan saat ini telah menempatkan lembaga-lembaga tersebut dalam program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya, yang tidak dapat terukur kinerjanya. Disamping itu, dengan menjadi bagian dari anggaran Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), kinerja ketiga lembaga tersebut akan mempengaruhi kinerja Kemkominfo, padahal lembaga-lembaga tersebut memiliki independensinya masing-masing. Penguatan peran ketiga lembaga tersebut perlu didukung, setidaknya dengan cara memasukan ketiga lembaga tersebut ke dalam program utama Bidang Komunikasi, bukan pada program dukungan manajemen.

7. Penguatan peran lembaga kepresidenan

Tujuannya adalah untuk menguatkan proses pengambilan kebijakan publik, dan menghasilkan kebijakan publik yang lebih tepat sesuai dari segi hukum dan perundang-undangan, serta akurat sesuai kebutuhan aktual masyarakat, dan dapat dilaksanakan tepat pada waktunya. Penguatan ini perlu mencakup pula penataan hubungan antarlembaga pemerintah, antara pemerintah dan lembaga penyelenggara negara lainnya, dan dengan pemerintah daerah. Hal lain yang perlu digarisbawahi adalah Presiden perlu memiliki hubungan yang baik dan kolegial dengan kalangan media massa dan organisasi masyarakat sipil untuk mengkomunikasi kan secara teratur latar belakang kebijakan-kebijakan yang pro kepentingan publik.

5.5.4.2 Politik Luar Negeri

Untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di sub bidang politik luar negeri diperlukan upaya penataan kelembagaan sebagai berikut:

1. Penguatan koordinasi penyiapan dan pelaksanaan program pembangunan politik luar negeri untuk pelaksanaan pemantapan Masyarakat ASEAN, peningkatan kualitas perlindungan WNI/BHI di luar negeri, penguatan diplomasi ekonomi, meningkatkan partisipasi Indonesia dalam perdamaian dunia, peningkatan peran Indonesia dalam kerja sama Selatan-Selatan dan triangular, serta promosi dan pemajuan demokrasi dan HAM.

Penguatan koordinasi dan komunikasi penyiapan dan pelaksanaan program pembangunan bertujuan untuk mendorong sinergitas pelaksanaan program pembangunan baik di internal kementerian/lembaga terkait maupun hubungan eksternal dengan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

kementerian/lembaga lain yang juga melaksanakan program sejenis atau program lain yang dapat saling mendukung satu sama lain. Pelaksanaan koordinasi perlu dilakukan secara sistematis, dan terukur. Proses bisnis dan/atau *Standard Operating Procedure (SOP)* dapat dibangun untuk dapat lebih memperjelas fungsi dan peran masing-masing lembaga baik secara internal, maupun hubungan eksternal dengan K/L lainnya. Peningkatan kapasitas SDM terkait diperlukan untuk lebih memperlancar koordinasi dan komunikasi.

2. Penguatan koordinasi percepatan pelaksanaan butir aksi Masyarakat ASEAN

Dalam rangka mencapai sasaran pemantapan Masyarakat ASEAN, perlu penguatan Sekreariat Nasional ASEAN - Indonesia mengingat kompleksitas dan besarnya target yang ingin dicapai yang meliputi hampir seluruh sektor pembangunan.

Penguatan Setnas ASEAN-Indonesia dilakukan melalui pelaksanaan Keputusan Presiden RI Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Susunan Keanggotaan Sekretariat Nasional ASEAN – Indonesia dan penguatan pelaksanaan Peraturan Menteri Luar Negeri RI Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Nasional ASEAN di Indonesia.

Perlunya penguatan Setnas ASEAN tersebut merupakan respon atas masih lemahnya koordinasi yang antarlembaga dalam melaksanakan blue print Masyarakat ASEAN. Permasalahan lain adalah isu ASEAN masih dianggap elitis bagi publik domestik sehingga pemahaman publik masih rendah terkait perlunya upaya bersama untuk mencapai Masyarakat ASEAN.

3. Penguatan kerangka kelembagaan untuk meningkatkan kualitas perlindungan hak dan keselamatan WNI/BHI di luar negeri khususnya perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

Pembagian peran dan koordinasi antar instansi dan pemangku kepentingan terkait harus dipetakan, disepakati dan diimplementasikan secara jelas untuk mencegah tumpang-tindih penanganan, timbulnya celah persoalan yang tidak tertangani atau inefisiensi pemanfaatan sumber daya. Sesuai dengan komunikasi yang telah dibangun, maka Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi akan menangani persoalan TKI di bagian hulu yang terjadi di dalam negeri, sementara Kementerian Luar Negeri akan menangani persoalan perlindungan TKI di bagian hilir, yang terjadi di luar negeri.

4. Penguatan Tim Koordinasi Nasional Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Tujuan penguatan adalah untuk meningkatkan koordinasi menuju *one gate policy* pelaksanaan KSS Indonesia. Hal ini merupakan langkah penting menuju pengembangan sebuah lembaga yang secara khusus melaksanakan KSST (*single agency*) di masa yang akan datang. Penanganan KSST oleh sebuah *single agency* akan membawa tiga manfaat utama yakni mengkonsolidasikan kerja sama pembangunan yang selama ini terpencar-pencar dan bersifat ad-hoc; memungkinkan Indonesia memperkuat kapasitas sekaligus menyuarakan paradigma kerjasama pembangunan internasionalnya, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas KSST bagi publik domestik.

Penguatan koordinasi dapat dilakukan dengan menempuh strategi: (a) Penataan tata kerja dalam struktur Tim Koordinasi Nasional KSST, sehingga setiap unit kerja dapat menjamin keterkaitan substansi dan teknis sejak tahap perencanaan program, kegiatan, dan anggaran hingga pelaksanaan serta pengendalian dan evaluasinya; (b) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di dalam pranata KSST Indonesia agar senantiasa tersedia dukungan sumber daya manusia yang handal dan profesional yang dapat melaksanakan portofolio secara optimal. Di samping itu, peningkatan kapasitas SDM juga perlu didukung oleh tersedianya mekanisme promosi, mutasi dan dukungan outsourcing serta konsolidasi penganggaran program dan kegiatan untuk menjamin kesinambungan proses kerja; (c) Pelibatan peran pemerintah daerah dan pihak swasta serta mitra pembangunan merupakan langkah penting untuk menjamin efektivitas pelaksanaan KSST.

Dalam melakukan penguatan Tim Koordinasi Nasional KSST perlu memperhatikan regulasi terkait seperti Undang Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Hubungan Luar Negeri, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang Nasional 2005-2025. Kementerian/lembaga terkait yang perlu bekerja sama adalah Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, dan Sekretariat Negara.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

BAB 6

BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN

Keberhasilan pembangunan bidang pertahanan dan keamanan dalam periode 2010-2014 secara umum ditunjukkan dengan adanya peningkatan kemampuan pertahanan negara serta peningkatan upaya penciptaan dan pemeliharaan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat. Peningkatan kualitas dan kuantitas alutsista TNI yang semakin modern, secara signifikan meningkatkan daya penggantar yang pada akhirnya dapat mendukung keberhasilan Operasi Militer Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Sementara itu, peningkatan sarana prasarana dan teknologi kepolisian yang cukup memadai sangat membantu pelaksanaan tugas Polri selaku pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta aparat penegak hukum. Hal tersebut tercermin dari keberhasilan Polri melakukan pencegahan terjadinya gangguan kamtibmas termasuk aksi terorisme, menurunnya korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas, menurunnya jumlah kejahatan jalanan, serta pengamanan kegiatan-kegiatan internasional di Indonesia.

Sebagai bagian dari pembangunan nasional, pembangunan pertahanan dan keamanan merupakan komponen integral dari pembangunan nasional bidang lainnya. Visi Pembangunan Nasional 2025 itu sendiri secara jelas memuat tiga aspek utama yakni Indonesia yang maju dan mandiri; Indonesia yang adil dan demokratis; serta **Indonesia yang aman** dan damai. Pentingnya penciptaan Indonesia yang aman dan damai ini dapat dilihat dari tiga pendekatan. *Pertama*, keamanan dan pertahanan dipandang sebagai prasyarat utama untuk menciptakan lingkungan yang kondusif guna memajukan sektor-sektor vital lainnya. *Kedua*, pertumbuhan ekonomi jangka pendek maupun jangka menengah dapat dicapai bila stabilitas keamanan terjaga baik, sebagaimana tercermin dalam 10 tahun terakhir ini. *Ketiga*, konsep keamanan nasional difokuskan pada keamanan insani. Konsep ini bersifat inklusif dan partisipatoris, dimana keamanan tradisional atau keamanan negara tidak bisa lagi dipandang sebagai satu ranah yang terpisah, melainkan semakin erat kaitannya dengan keamanan non tradisional lainnya, seperti keamanan energi, maritim dan pangan. Selain itu, personilnya semakin beragam dan tidak terkonsentrasi pada satu institusi saja, namun membutuhkan kemitraan lintas sektor.

Selanjutnya, pembangunan pertahanan dan keamanan dalam lima tahun ke depan diperkirakan akan dihadapkan pada lingkungan strategis, baik secara internal maupun eksternal yang dapat menjadi tantangan sekaligus ancaman bagi keberhasilan pembangunan. Secara



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

internal, upaya-upaya pengeroongan nilai-nilai Pancasila, tindak kekerasan dan anarkisme terkait agama, separatisme, terorisme, permasalahan perbatasan, meningkatnya peredaran narkoba, penyelundupan, dan perdagangan ilegal merupakan kondisi yang diprediksi dapat mengganggu pelaksanaan pembangunan, khususnya dalam rangka menciptakan kondisi yang aman dan nyaman bagi aktivitas dunia usaha dan masyarakat secara keseluruhan. Sedangkan secara eksternal, isu-isu global mengenai dominasi negara-negara maju, konflik antar dan intranegara, merebaknya peperangan asimetris, atau perlombaan senjata oleh negara-negara berkekuatan militer baru menjadi isu-isu yang secara langsung maupun tidak langsung Indonesia dapat terkena dampaknya. Secara regional, Indonesia juga masih dihadapkan pada isu-isu seperti sengketa perbatasan negara; perkembangan nuklir Korea Utara; sengketa teritori antara Jepang – China; kejahatan lintas negara seperti *violent extremist organisation* (VEO), atau perebutan cadangan energi, sehingga diperlukan upaya-upaya untuk antisipasinya.

Sisi positif dari lingkungan strategis tersebut adalah terciptanya peluang bagi Indonesia untuk berperan aktif dalam rangka menciptakan perdamaian global dan regional kawasan, termasuk peluang melakukan kerjasama keamanan internasional. Namun demikian, kondisi tersebut sekaligus menimbulkan tantangan bagi pembangunan Indonesia kedepannya, diantaranya adalah bagaimana pemerintah mampu menghadapi arsitektur keamanan regional dan internasional terkait dengan perubahan *balance of power*; antisipasi kejadian konflik teritorial terkait kedaulatan dan perebutan sumber daya; kerjasama penanganan kejahatan transnasional; pengelolaan keamanan siber/informasi/kontra intelijen, dan penanganan bencana alam. Di samping itu, kondisi ketidakamanan maritim terutama pada jalur ALKI atau meningkatnya ketegangan semenanjung Korea, menjadi peluang bagi Indonesia untuk berperan penting dalam ikut menciptakan perdamaian di kawasan regional Asia Timur.

6.1 Permasalahan dan Isu Strategis

Permasalahan dan isu strategis yang menjadi prioritas dalam RPJMN 2015-2019 pada bidang pertahanan dan keamanan merupakan hasil formulasi tiga komponen utama. Pertama, RPJMN tahap III ini merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN) yang bervisi mewujudkan Indonesia yang maju dan mandiri, adil dan demokratis,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

serta aman dan bersatu di mana untuk bidang pertahanan dan keamanan, visi khususnya ialah penguatan intensif kemampuan pertahanan nasional, keamanan dalam negeri, dan keamanan sosial. Kedua, RPJMN tahap III juga memperhatikan visi Kabinet Kerja 2015-2019 yakni terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong, dengan misi khusus pada bidang pertahanan dan keamanan adalah mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. Ketiga, RPJMN tahap III ini juga meninjau realita terkini baik domestik, kawasan, maupun global yang mempengaruhi kepentingan nasional secara langsung atau tidak langsung. Di dalam negeri, lingkungan strategis Indonesia diwarnai kestabilan sosio-politik dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, sementara pada tingkat regional dan internasional terjadi persaingan sebagai hasil dari redistribusi kekuatan dunia yang terkonsentrasi di Asia Pasifik.

Berdasarkan pertimbangan ketiga hal di atas, RPJMN 2015-2019 bidang pertahanan dan keamanan mengusung isu strategis yang selaras yaitu **Peningkatan Kapasitas Pertahanan dan Stabilitas Keamanan Nasional**. Isu strategis tersebut kemudian dijabarkan menjadi tujuh sub-isu strategis untuk periode lima tahun ke depan, yaitu: a) Permasalahan alutsista TNI dan Almatsus Polri dan pemberdayaan industri pertahanan, b) Kesejahteraan dan profesionalisme prajurit, c) Profesionalisme Polri, d) Intelijen dan Kontra Intelijen, e) Gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di laut dan wilayah perbatasan darat, f) Prevalensi penyalahgunaan narkoba, dan g). Sistem keamanan nasional yang integratif.

6.1.1 Alutsista TNI, Almatsus-Polri dan Pemberdayaan Industri Pertahanan

Pembangunan pertahanan dan keamanan jangka panjang merupakan prasyarat penguatan *hard power* Indonesia demi menjamin stabilitas dalam negeri dan penegasan profil internasional negara yang saat ini menunjukkan arah positif. Pemerintah telah menetapkan kebijakan kekuatan pokok minimum (*Minimum Essential Force*/MEF) untuk mengatasi ancaman yang bersifat faktual dan mendesak, membangun postur pertahanan yang terdiri dari *Standby Force*, *Striking Force*, *Peace Keeping Operation* dengan tujuan akhir memiliki daya tangkal (*deterrent effect*) yang tinggi pada 2024.

MEF yang terdiri dari tiga tahap kini telah memasuki tahap kedua (2015-2019) dengan sasaran industri pertahanan mandiri, dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

akan dilanjutkan di tahap ketiga (2020-2024) dengan sasaran industri pertahanan maju.

Sesuai amanat RPJP dan komitmen pemerintahan Kabinet Kerja, postur pertahanan pasca-MEF diarahkan menuju kekuatan maritim regional yang disegani di kawasan Asia Timur. Target yang demikian tentu membutuhkan sumber daya finansial yang besar demi mencukupi berbagai kebutuhan *military build-up*, baik dari segi perangkat lunak maupun keras, agar memperoleh *strategic advantage* di kawasan Asia Timur. Pemerintahan Kabinet Kerja berkomitmen meningkatkan anggaran pertahanan menuju 1,5 persen dari PDB dalam kurun waktu lima tahun. Rencana kenaikan anggaran pertahanan menjadi tugas berat bagi pemerintah terkait dua alasan utama. Pertama, rata-rata anggaran pertahanan di negara-negara Asia Tenggara sendiri sudah mencapai 2 persen dari PDB ASEAN. Kedua, selama periode RPJMN I dan II, anggaran pertahanan Indonesia masih berkisar pada angka 0,8-0,9 persen dari PDB nasional, jauh dibawah persentase yang diaspirasikan. Berikut adalah tabel yang menunjukkan indeks MILEX/GDP (persentase anggaran pertahanan terhadap PDB) Indonesia pada dasawarsa terakhir.

TABEL 6.1
INDEKS MILEX/GDP (PERSENTASE ANGGARAN PERTAHANAN TERHADAP PDB) INDONESIA 2004-2014

TAHUN	PDB (Rp. Trilyun)	ANGGARAN KEMHAN/TNI (Rp. Trilyun)	MILEX/GDP INDEX
2004	2.295,83	21,42	0.93%
2005	2.774,28	23,02	0.83%
2006	3.339,22	28,23	0.85%
2007	3.950,90	32,64	0.83%
2008	4.948,69	32,87	0.66%
2009	5.606,20	33,67	0.60%
2010	6.446,85	52,35	0.81%
2011	7.419,19	58,19	0.78%
2012	8.229,44	74,11	0.90%
2013	9.083,97	84,94	0.94%
2014	9.538,20	86,38	0.91%

Sumber : BPS dan Kementerian Pertahanan, diolah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pada sektor pengadaan alpalhankam, UU No.16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan telah disahkan. UU ini menjadi dasar pengembangan industri pertahanan untuk memenuhi kebutuhan alat peralatan TNI dan Polri. Upaya pemenuhan postur TNI pada skala kekuatan pertahanan minimal telah berhasil dilengkapi dengan sejumlah alutsista TNI yang modern dan memiliki daya penggantian tinggi, seperti Heli Serang; Heli Serbu; Heli AKS; Ranpur MBT; ME Armed 155 *self-propelled*; MLRS; Rudal Arhanud; KRI Kelas Korvet; CN 235 MPA; dan Tank Amphibi BMP 3F. Pada saat ini, sebagian alutsista lainnya yang sangat modern seperti Kapal Selam, Kapal Kawal Rudal (PKR) dan helikopter serang Apache masih dalam proses pengadaan dan akan menjadi bagian dari kekuatan pertahanan pada periode tahun 2015-2019. Peran industri pertahanan nasional juga terlihat semakin nyata dalam pemenuhan sebagian kebutuhan MEF seperti pesawat udara CN 295, CN 235 *Maritime Patrol Aircraft*, berbagai helikopter, berbagai persenjataan, dan panzer Anoa.

GAMBAR 6.1
AKUISI ALUTSISTA TNI 2004-2013



Sumber: Kementerian Pertahanan, 2013



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

GAMBAR 6.2
KONTRIBUSI INDUSTRI PERTAHANAN NASIONAL

ALUTSISTA	PROTOTIPE
<ul style="list-style-type: none">• Senjata Ringan (SS1, SMr, dan SMS)• Mortir 60 mm dan 80 mm• Panser 6x6• Kapal Angkatan Laut (KAL)• KRI Jenis Landing Platform Dock (LPD)• Pesawat Angkut Jenis CN 235• CN 212 untuk patroli maritim• Helicopter NBO 105• Super Puma NAS 332	<ul style="list-style-type: none">• Hovercraft• Ranpur Pengangkut Personel (RPP)• Alat Komunikasi• Landing Craft Rubber (LCR)• Combat system• Rudal• Roket• Unmanned Aerial Vehicle (UAV)

Sumber: Kementerian Pertahanan, 2013

Pada awal tahun 2015, sejumlah peralatan modern akan mewarnai kelengkapan alutsista TNI. Pada posisi ini, daya penggantian militer Indonesia meningkat cukup signifikan dan semakin diperhitungkan oleh kekuatan militer asing. Indikasinya adalah dalam beberapa tahun terakhir, upaya-upaya gangguan kewibawaan dan kedaulatan NKRI semakin menurun intensitasnya. Konsekuensi dari peningkatan kekuatan militer tersebut adalah penyediaan anggaran pemeliharaan dan perawatan alutsistanya. Penyediaan anggaran ini dalam rangka menjaga dan/atau meningkatkan kesiapan operasionalnya. Kesiapan operasional juga terkait dengan kemampuan negara menyediakan bahan bakar minyak dan pelumas (BMP) alutsista. Kesiapan operasional yang kurang maksimal akan berpengaruh pada kegiatan latihan mandiri ataupun gabungan, operasi militer perang (OMP), dan operasi militer selain perang (OMSP).

Lebih lanjut, terkait Almatsus Polri, pengadaan dan peremajaan peralatan telah dilakukan guna meningkatkan kesiapan Polri di dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, diantaranya Kendaraan Angkut Personel PHH, Peralatan Rescue, Kendaraan Opsnal Intel, Ranmor Olah TKP, Balai Layanan Kamtibmas Keliling, Alut Kepolisian Personel, Senpi SS1 V2, Peralatan Dalmas dan Ransus Satwa.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Selanjutnya, guna meningkatkan keamanan di daerah perairan, Polri telah melengkapi Almatsusnya dengan Alat Apung Polsek Sungai, Alat Apung Polsek Pantai dan Kapal Angkut Personil. Namun ke depannya, Polri perlu membuat standar minimal kebutuhan Almatsus Polri yang lebih komprehensif.

Pemenuhan kekuatan pokok minimum mayoritas masih bersumber dari industri pertahanan luar negeri, dikarenakan terbatasnya kemampuan teknologi industri pertahanan dalam negeri. Oleh karena itu, kemandirian pertahanan perlu diwujudkan dengan pengembangan industri pertahanan nasional dan diversifikasi kerjasama pertahanan, sehingga impor kebutuhan pertahanan dapat dikurangi. Selama ini partisipasi industri pertahanan masih terbatas, seperti 150 kendaraan Ranpur Angkut Personil Sedang (APS) Anoa oleh PT. Pindad. Ke depannya, arah pembangunan pertahanan juga diarahkan untuk membangun industri pertahanan dalam rangka meningkatkan kemandirian pertahanan. Hal ini sesuai dengan amanat yang dituangkan dalam UU No. 16/2012 dan tidak hanya terbatas untuk memenuhi kebutuhan alutsista TNI, tetapi juga Polri dan lembaga pertahanan dan keamanan negara lainnya. Untuk alutsista yang diadakan dari luar negeri, industri pertahanan dapat dilibatkan melalui imbal dagang dan/atau ofset dan/atau kandungan lokal. Guna memantapkan pemberdayaan industri pertahanan, dalam periode 2015-2019 KKIP menetapkan 7 prioritas program nasional industri pertahanan, yaitu: pengembangan jet tempur KF-X/IF-X; pembangunan dan pengembangan kapal selam; pembangunan industri propelan/mesiu; pengembangan roket nasional; pengembangan rudal nasional; pengembangan radar nasional; dan pengembangan tank sedang.

6.1.2 Kesejahteraan dan Profesionalisme Prajurit

Peningkatan profesionalisme yang dibentuk melalui serangkaian latihan dan penugasan operasi militer maupun non militer, secara signifikan telah mampu meningkatkan persepsi internasional terhadap kemampuan militer Indonesia. Pada tahun 2013, *Global Fire Power* melakukan ranking kekuatan militer Indonesia yang berada pada urutan ke-15 dunia, jauh di atas negara-negara tetangga seperti Australia, Singapura, Malaysia, Thailand yang secara intens membangun kekuatan militernya. Di samping itu, peningkatan peran Indonesia dalam misi perdamaian dunia di Lebanon, Haiti, Kongo, Sudan, dan Darfur, termasuk operasi pembebasan pembajakan kapal Sinar Kudus diperairan Somalia, evakuasi warga Indonesia yang



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

berada diluar negeri (Mesir, Arab Saudi, Malaysia), menjadikan Indonesia semakin diperhatikan dalam kancah perpolitikan dunia. Dalam mendukung peningkatan profesionalisme TNI, pemerintah juga terus berupaya meningkatkan kesejahteraan prajurit melalui pemberian tunjangan kinerja yang sudah diberikan sejak tahun 2010.

TABEL 6.2
**PERBANDINGAN KESEJAHTERAAN PRAJURIT DI MALAYSIA,
FILIPINA, DAN INDIA**

Negara	Jumlah AB (000)	Milex/ Capita (USD)	Gaji AB	Tunjangan	Kesehatan	Perumahan	Pensiun
Malaysia	80	52.778	> sektor publik lain	Ya, sesuai jabatan	Ya	<i>Married quarters/barrack/housing allowance</i>	Setelah dinas 21 tahun.
Filipina	120	18.542	Gaji terendah= 2-3X upah minimum	Sesuai jabatan	Ya	Tidak semua	Ya
India	1.300	33.420	> <i>blue collar</i>	Ya, sesuai jabatan. Seragam, bahan bakar, dst	Ya	Semua dapat	Ya
Indonesia	400	11.907	Gaji Pokok terendah hampir sama dengan UMR	Tunjangan keluarga, jabatan, penugasan khusus	Ya	Tidak semua (baru 42,49%)	Ya

Sumber: Survei Bappenas, 2013

Konsepsi kesejahteraan prajurit Indonesia dikelompokkan dalam 4 komponen yaitu pendapatan minimal, perumahan, kesehatan dan purna tugas (Permenhan No.: Per/23/M/XII/2007 Tentang Doktrin Pertahanan Negara Republik Indonesia). Untuk komponen gaji, kesehatan, dan pensiun sudah dipenuhi disamakan dengan aparatur negara lainnya. Sementara untuk perumahan prajurit, khususnya untuk keperluan dinas, diperlukan perlakuan khusus mengingat mobilitas prajurit yang cukup tinggi dibandingkan dengan aparatur negara yang lainnya. Pada tahun 2013, ketersediaan perumahan prajurit baru mencapai 272.908 unit sementara secara ideal jumlah prajurit yang berhak untuk menempati rumah dinas sebanyak 474.570 orang. Kondisi ini diperparah dengan banyaknya rumah dinas yang



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

masih dihuni orang yang tidak berhak seperti purnawirawan/wirakawuri, keluarga dan lainnya yang jumlahnya mencapai 34.388 unit.

6.1.3 Profesionalisme Polri

Sebagai alat negara yang berkewajiban memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pengayoman, Polri juga berkewajiban memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri (kamdagri). Upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban tersebut telah dimulai dengan dilakukannya Reformasi Sektor Keamanan (RSK). Pemisahan POLRI dari ABRI pada 1 April 1999 berarti penting bagi polisi dalam dua konteks besar. Pertama, polisi memperoleh kembali kewenangannya pada area keamanan dalam negeri yang sebelumnya dimonopoli oleh militer (*military excess*). Kedua dan tidak kalah pentingnya, demiliterisasi tersebut tidak lain adalah awalan dari proses reintegrasi POLRI sebagai sebuah lembaga sipil. Dengan demikian POLRI menjadi aparatur keamanan utama negara yang berinteraksi secara langsung dan dekat dengan masyarakat. Namun, meski telah menjadi institusi yang independen, reformasi polisi dinilai belum progresif sehingga berujung pada rendahnya profesionalisme POLRI. Akibatnya, tren pasca Reformasi menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan ketidakpercayaan masyarakat terhadap POLRI yang relatif tinggi. Hal ini diantaranya ditunjukan hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 2013 di mana lebih dari 50 persen responden yang disurvei menyatakan tidak puas dengan penegakan hukum dan hampir 50 persen responden tidak percaya polisi dapat bersikap adil. Risiko ketidakpercayaan masyarakat terhadap polisi dapat berujung pada ketidakpercayaan terhadap pemerintah, pelanggaran hukum, serta main hakim sendiri.

Profesionalisme POLRI dapat dipahami dari dua sudut pandang, yaitu aspek struktural dan aspek instrumental. Dari aspek struktural, pembenahan tata kelola institusi polisi baik secara internal maupun dalam relasinya dengan aparatur keamanan dan pertahanan lain serta lembaga negara yang lebih luas. Reformasi Sektor Keamanan (RSK) sendiri adalah proses yang panjang mengingat konsep keamanan juga bertambah inklusif dan partisipatoris, implikasinya perubahan-perubahan institusional juga perlu dilanjutkan agar mampu mengakomodasi berbagai bentuk dinamika. Selain itu, aspek struktural yang perlu mendapat perhatian diantaranya ketimpangan proporsi belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal dalam APBN 2014



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(67% : 22% : 11%), dimana sebagian besar masih didominasi oleh belanja pegawai. Kedepannya, diharapkan proporsi *gap* antar jenis belanja pada tahun 2019 dapat semakin berimbang menuju proporsi 40% : 45% : 15%. Hal ini dapat dicapai salah satunya dengan pendekatan penerimaan personil Polri yang *zero-growth*.

Dari aspek instrumental, pada dasarnya telah dirumuskan beberapa garis-garis besar kebijakan yang menjadi arahan pengembangan POLRI ke depan. Permasalahannya kemudian adalah bagaimana hukum ditegakkan dan perencanaan diimplementasikan secara maksimal serta konsisten dari hulu ke hilir. Aspek instrumental lainnya yang kurang optimal, antara lain: a) fasilitas dan layanan kesehatan personil Polri, b) fasilitas perumahan dinas/asrama/barak (untuk mempermudah proses pergerakan pasukan), c) kesejahteraan melalui tunjangan kemahalan untuk daerah tertentu dan tunjangan daerah perbatasan, d) kualitas pendidikan dan pelatihan personil Polri menuju *civilian police*, e) keterbukaan proses penyelesaian perkara (SP2HP), f) optimalisasi Polmas, g) kemampuan *flash-point*, h) pelayanan masyarakat, terutama di bidang Lantas, dan i) integrasi data kriminal nasional dan optimalisasi Pusiknas.

Lebih lanjut, dalam lima tahun ke depan secara garis besar upaya peningkatan profesionalisme Polri difokuskan pada pembinaan kinerja Polri dengan pengembangan sumber daya manusia (*well educated* dan *well trained*); pengembangan kesejahteraan pesonil Polri (*well motivated* dan *welfare*); dan manajemen internal organisasi dan operasional (*well equipped*); termasuk penerapan program “*quick wins*” Polri sampai ke tingkat Polres di seluruh wilayah NKRI.

6.1.4 Intelijen dan Kontra Intelijen

Kegiatan dan/atau operasi intelijen dan kontra intelijen memiliki peran sangat penting dalam upaya deteksi dini dan peringatan dini seperti kejadian konflik sosial, terorisme, separatisme, kerawanan wilayah perbatasan, kejahatan lintas negara, serta dalam upaya pengamanan informasi rahasia negara. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam rangka menghadapi dan mengantisipasi Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) terhadap kepentingan dan keamanan nasional, telah dilakukan peningkatan deteksi dini dan peringatan dini, cipta opini dan cipta kondisi dengan melibatkan instansi terkait dan peran aktif tokoh masyarakat, koordinasi dan pertukaran informasi antar seluruh aparat keamanan terkait, mengoptimalkan tugas dan fungsi BIN di Pusat (KOMINPUS) dan di Daerah (KOMINDA), serta penggalangan dan pembinaan kepada masyarakat di wilayah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

perbatasan untuk tetap mempertahankan rasa nasionalisme. Selanjutnya dalam hal pengamanan rahasia negara, sampai dengan tahun 2012 telah mencakup 44 persen, dan ditargetkan pada akhir 2013 mencapai 46 persen. Jumlah perwakilan RI yang telah terfasilitasi peralatan sandi, baik berupa *cryptofax*, *email encryption*, atau *file* mencapai 96 perwakilan RI di luar negeri. Operasi siaga pengamanan informasi sejak tahun 2007-2013 telah dilaksanakan melalui kegiatan: (1) Operasi siaga kontra pengindraan yang dilaksanakan di 45 instansi pusat dan 25 instansi pemerintahan daerah dan operasi kontra pengindraan yang dilaksanakan di 6 negara wilayah Amerika, 6 negara wilayah Eropa, 9 negara wilayah Asia Pasifik, 1 negara wilayah Timur Tengah, dan 33 titik di jajaran pemerintah pusat. Sedangkan dalam bidang pembinaan persandian, selama tahun 2007-2012 telah terealisasi 281 lulusan Ahli Sandi Tk.III, 1.008 Ahli Tk. I, dan 329 Ahli Tk.II.

Intelijen merupakan lini pertama dalam sistem keamanan nasional dengan menyajikan intelijen secara cepat, tepat, dan akurat dalam rangka menjaga dan mempertahankan kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam peperangan modern yang merupakan pergeseran dari perang fisik (tradisional) ke perang informasi, penguasaan informasi menjadi sangat mutlak diperlukan oleh negara sebagai alat deteksi dini dan peringatan dini atas upaya-upaya yang dapat membahayakan keamanan negara. Salah satu kegiatan dan/atau operasi intelijen diantaranya melakukan kontra intelijen yang merupakan kegiatan preventif untuk mencegah dan menangkal kegiatan spionase, terorisme, separatisme, infiltrasi, dan sabotase yang dapat membahayakan kepentingan dan keamanan nasional. Kontra intelijen mencakup intelijen domestik, fungsi pengamanan informasi dalam negeri, kontra spionase, dengan tujuan melakukan penetrasi terhadap kegiatan rahasia intelijen asing di dalam negeri. Untuk dapat menjalankan fungsi deteksi dini dan peringatan dini secara efektif, lembaga-lembaga intelijen dan kontra intelijen harus mampu mengidentifikasi sumber ancaman maupun dinamika lingkungan nasional, regional, dan global yang berpotensi mengancam keamanan nasional. Di samping itu, intelijen dan kontra intelijen juga harus dapat menilai, menganalisis, menafsirkan, melakukan perkiraan keadaan dan menyajikan intelijen terhadap dinamika sumber-sumber ancaman.

UU Nomor 17/2011 Tentang Intelijen sudah tiga tahun berjalan, fungsi koordinasi telah dilaksanakan oleh BIN dengan diterbitkannya Perpres Nomor 67 Tahun 2012 tentang Koordinasi intelijen Negara yang kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Perka BIN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor 01 Tahun 2014 tentang Komite Intelijen Pusat (KOMINPUS) dan Daerah (KOMINDA). Guna mencegah, menangkal, dan menanggulangi setiap hakikat ancaman yang mungkin timbul dan mengancam kepentingan dan keamanan, maka koordinasi intelijen masih perlu ditingkatkan. Berkenaan dengan hal tersebut, pelaksanaan koordinasi perlu didukung oleh *data sharing* yang memadai. Selain masalah koordinasi, di bidang kontra intelijen permasalahan utama yang dihadapi adalah *security awareness* dari pejabat publik yang masih rendah, payung hukum persandian yang belum kuat, kualitas dan kuantitas peralatan sandi belum ideal, serta sumber daya manusia persandian yang belum mencukupi. Untuk peralatan sandi yang berbasis suara dari kebutuhan 12.598 unit baru terpenuhi sebanyak 4.406 unit, dan untuk peralatan sandi berbasis data dari kebutuhan 10.664 unit baru terpenuhi sebanyak 2.598 unit. Sementara itu untuk sumber daya manusia persandian diperlukan paling tidak 360 orang lulusan STSN dan 1.500 orang lulusan diklat persandian.

6.1.5 Gangguan Keamanan dan Pelanggaran Hukum di Laut dan Wilayah Perbatasan Darat

Pembangunan bidang pertahanan dan keamanan telah menyentuh wilayah perbatasan dan pulau terluar. Capaian pentingnya adalah terbangunnya pos-pos pengamanan perbatasan dan tergelarnya pasukan TNI secara terbatas di pos-pos perbatasan maupun di pulau-pulau kecil terluar dalam rangka menjamin kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa. Pengamanan terhadap pulau kecil terluar dilaksanakan dengan membangun dan meningkatkan kondisi pos di P. Berhala, P. Nipah, P. Laut, P. Enggano, P. Karimata, P. Serutu, P. Maratua, P. Derawan, P. Sebatik, P. Miangas, P. Marore, P. Marampit, P. Batek, P. Mangudu, P. Dana (Kep. Rote), P. Dana (Kep. Sabu), P. Lirang, P. Wetar, P. Kisar, P. Marotai, P. Fani, P. Bras, P. Rondo, P. Nasi, P. Bengkaru, dan P. Haloban. Sedangkan dalam rangka pengamanan perbatasan darat di Kalimantan (Indonesia-Malaysia), perbatasan di Papua (Indonesia-Papua Nuginie/PNG), dan perbatasan Nusa Tenggara Timur (Indonesia-Timor Leste), saat ini telah menggunakan standar internasional *Custom, Immigration, Quarantine and Security System* (CIQS). Secara total, sampai dengan tahun 2013 telah terbangun 25 pos perbatasan darat.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

TABEL 6.3
JUMLAH DAN KONDISI POS PERBATASAN DARAT TAHUN 2006-2013

Lokasi Perbatasan	Jumlah Pos	Status		Kondisi		
		Milik	Pinjaman	Permanen	Semi Permanen	Darurat
Kalbar - Malaysia (966 km)	33	33	-	20	13	-
Kaltim - Malaysia (1.308 km)	29	29	-	6	23	-
Papua - PNG (725 km)	98	94	4	46	45	7
NTT - Timor Leste (269 km)	40	40	-	33	7	-
Jumlah	200	196	4	105	88	7

Sumber : Kementerian Pertahanan, 2013

Indonesia mempunyai perbatasan laut yang memiliki dimensi ekonomi, sejarah, politik, dan hukum yang berbeda dari perbatasan darat. Dalam perspektif geostrategis, perbatasan laut memiliki peran penting bagi penguasaan dan pemanfaatan potensi laut: potensi sumber daya yang dapat diperbaharui, potensi sumber daya tidak dapat diperbaharui, potensi sumber energi, maupun potensi strategis. Potensi-potensi yang dimiliki perbatasan laut inilah yang mengundang potensi konflik maritim. Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia memang tidak terlibat secara langsung di dalam konflik Laut China Selatan, namun hal tersebut secara langsung dapat mempengaruhi geopolitik Indonesia. Klaim teritorial China yang disebut "*nine-dotted line*", yaitu garis demarkasi yang digunakan China dan Taiwan untuk menunjuk klaim mereka di Laut China Selatan, menjangkau dan tumpang tindih dengan ZEE Indonesia di Laut Natuna. Dilihat dari segi hukum internasional, peta Laut China Selatan yang dibuat oleh Cina tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam UNCLOS 1982. *Nine-dotted line* telah diprotes tidak hanya oleh Indonesia, namun juga Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei.

Secara umum, kecenderungan pelanggaran kelembagaan hukum di laut mengalami penurunan. Namun demikian, permasalahan regulasi dan institusi membuat pengelolaannya belum optimal. Secara regulasi, pengelolaan laut belum dilaksanakan dalam satu koridor regulasi yang komprehensif dan konsisten. Pada saat ini ada 13 Kementerian/Lembaga (K/L) penegak hukum di laut dengan kewenangan yang berbeda-beda. Dari ke-13 (K/L) tersebut hanya TNI AL, Polri (Dit Polair), Kementerian Perhubungan (Ditjen Hubla),



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kementerian Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP), Kementerian Keuangan (Ditjen Bea Cukai), dan Bakorkamla yang memiliki Satuan Tugas Patroli di laut dengan jumlah total kapal patroli sebanyak 923 kapal. Jumlah ini cukup besar, namun pengoperasianya masih berjalan sendiri-sendiri sesuai dengan tupoksi masing-masing lembaga, kurang optimal karena permasalahan ego sektoral belum sepenuhnya terselesaikan. Ke depan, revitalisasi Bakorkamla menjadi Badan Keamanan Laut (Bakamla) perlu didukung sarana dan prasarana yang memadai, termasuk peningkatan kapasitas peralatan *surveillance*, agar permasalahan keselamatan dan keamanan di laut dapat diatasi secara optimal.

TABEL 6.4
TREN PELANGGARAN HUKUM DI WILAYAH LAUT INDONESIA

Jenis Pelanggaran	Tahun				
	2009	2010	2011	2012	2013
• Pelanggaran kedaulatan	27	45	27	17	-
• Kapal ikan asing	167	183	73	159	-
• Pelanggaran hukum laut (penyelundupan, <i>illegal logging, fishing, mining</i> , dan lain-lain)	896	672	605	482	-
Total	1.090	900	705	658	-

Sumber: Lemhannas (2012)

Sasaran pembangunan pos pertahanan di wilayah perbatasan pada RPJMN 2010 – 2014 adalah terbangunnya 106 pos pertahanan baru menjadi 295 pos pertahanan dari 395 pos pertahanan yang dibutuhkan, serta terbangunnya pos pertahanan baru di 11 pulau terdepan (terluar) dan memantapkan pos pertahanan di 12 pulau terdepan (terluar) beserta penggelaran prajuritnya. Untuk pos perbatasan darat dengan jumlah awal sebanyak 189 pos pertahanan dan dibandingkan dengan jumlah sampai dengan 2013 yang hanya 200 pos pertahanan, maka secara riil hanya menambah 11 pos perbatasan, masih jauh dari sasaran yang ingin dibangun. Namun apabila memperhatikan status dan kondisi pos perbatasan yang ada, sangat dimungkinkan bahwa alokasi pembangunan tidak hanya untuk membangun pos pertahanan baru, tetapi digunakan untuk meng-*upgrade* kondisi darurat atau semi permanen menjadi permanen. Dengan demikian, untuk meningkatkan pengamanan wilayah perbatasan maka pembangunan pos perbatasan masih sangat dibutuhkan. Demikian pula untuk pos pulau terluar yang saat ini hanya difokuskan pada 12 pulau dan 14 pos pulau terluar lainnya, masih ada



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

68 pulau terluar yang perlu ditingkatkan penjagaannya agar berbagai bentuk pelanggaran hukum dan kedaulatan negara dapat ditekan seminimal mungkin.

6.1.6 Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba


Pencegahan dan pemberantasan narkoba telah menjadi masalah keamanan manusia pada level global. Saat ini ada sekitar 250 juta orang atau setara 4 persen populasi dunia berusia 15-64 tahun menderita penyalahgunaan narkoba (UNODC, 2013). Tindak pidana narkotika bersifat transnasional, menggunakan modus operasi canggih, teknologi tinggi, jaringan organisasi luas, dan dalam beberapa kasus terkait dengan sumber pendanaan terorisme dan politik. Dari hasil Survey Nasional Perkembangan Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia pada tahun 2011, diketahui bahwa angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah mencapai 2,2 persen atau sekitar 4,2 juta orang dari total populasi penduduk (berusia 10-60 tahun). Hal ini mengalami peningkatan sebesar 0,21 persen bila dibandingkan dengan prevalensi pada tahun 2008 yaitu sebesar 1,99 persen atau sekitar 3,3 juta orang. Apabila tidak ada upaya pencegahan dan penanggulangan, diproyeksikan pada akhir tahun 2019 akan mencapai angka sebesar 4,9 persen setara dengan 7,4 juta orang.

GAMBAR 6.3 PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA

"**50 orang** dari 4,7 juta pecandu narkoba di Indonesia **meninggal setiap hari**"
(BNN, 2013),



Jumlah Penyalahguna Narkoba 2011-2013
dan Perkiraan 2015



Hanya sekitar **18 ribu korban** narkoba (**0,038%**) yang berhasil **direhabilitasi** dari total 4,7 juta korban (BNN, 2013)



Jumlah Kerugian
Ekonomi akibat
Narkoba selama
tahun 2012
sebesar **Rp. 48,2**
Triliun (BNN 2013)



Telah ditemukan 251
jenis narkoba sintesis
baru guna menghindari
hukum di tiap negara.
24 jenis narkoba baru
telah masuk Indonesia
(BNN 2013)

Sumber: BNN (2013)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Dalam rangka mengendalikan prevalensi penyalahgunaan narkoba, pemerintah berupaya memperkuat kelembagaan dan dukungan pelaksanaan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalaggunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Sampai dengan akhir tahun 2012 terdapat 97 panti rehabilitasi/rumah sakit/rumah sakit jiwa korban penyalahgunaan narkoba yang dikelola pemerintah; 45 RS jiwa dikelola kementerian kesehatan dan pemerintah daerah; 307 RS rujukan bagi Orang yang Hidup dengan AIDS (ODHA) ; 182 instansi wajib lapor (IPWL) Kemkes; 40 instansi wajib lapor (IPWL) Kemsos; dan 177 panti rehabilitasi/rumah sakit/rumah sakit jiwa korban penyalahgunaan narkoba yang dikelola masyarakat/OMS.

Dari sisi supply, selain jenis-jenis narkotika yang dikenal saat ini yaitu kanabis/ganja, opiates (opium, morfin dan heroin), kokain, dan *amphetamine-type-stimulant* (methampethamin, ekstasi, LSD, dan lain-lainnya), akhir-akhir ini muncul jenis narkotika psikoaktif baru (*New Psychoactive Substance*, NPS) yang memberikan tantangan bagi penanganan peredaran narkoba, khususnya di Asia. Menurut *World Drug Report*, jumlah NPS meningkat dari 166 jenis di tahun 2009 menjadi 251 jenis di pertengahan tahun 2011 yang berarti jumlah NPS melebihi total jumlah substansi di bawah kontrol internasional yaitu 234 jenis. Dari jumlah NPS tersebut, 38 di antaranya sudah masuk ke Indonesia. Asal NPS kebanyakan berasal dari Asia Timur dan Asia Selatan, terutama dari negara yang memiliki industri kimia dan farmasi yang maju. Kawasan Asia menjadi kawasan dengan jumlah negara terbanyak kedua yang melaporkan kemunculan NPS, yakni Brunei Darussalam, China (termasuk Hong Kong), Indonesia, Jepang, Philipina, Singapura, Thailand dan Vietnam.

Kapasitas panti rehabilitasi yang dimiliki pemerintah saat ini baru menjangkau 18.000 orang atau 0,04 persen dari total korban yang mencapai 4,7 juta orang, sehingga sulit menurunkan angka prevalensi narkoba secara signifikan. Kondisi yang sama juga dialami oleh panti rehabilitasi berbasis masyarakat, padahal aspek sosial rehabilitasi sangat penting untuk menciptakan wilayah bebas narkoba dan mencegah *relapse* (kambuh). Sementara dari aspek penegakan hukum, pada tahun 2013 jumlah penghuni lapas Indonesia sebanyak 159.882 orang, sekitar 60 persen (95.000 orang) adalah penyalahguna/pencandu narkoba. Menurut amanat UU No. 35/2009, pemerintah berkewajiban melakukan rehabilitasi korban penyalahgunaan/pecandu narkoba.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

6.1.7 Sistem Keamanan Nasional yang Integratif

Pasca Reformasi, Indonesia berkomitmen meredefinisi konsep keamanan nasional baik pada aspek hukum maupun institusionalnya. Reformasi sektor keamanan (RSK) dilakukan dengan meninjau kembali kewenangan bidang pertahanan (*external defence*) dan keamanan (*internal security*) serta menata ulang aparatur negara yang terkait, lengkap dengan berbagai perangkat legal yang baru. Dalam konteks RSK, berbagai reformasi terus dijalankan mulai dari sektor militer, polisi, intelijen, hingga hukum agar dapat menjalankan fungsi masing-masing secara profesional dan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi.


Indonesia juga secara bertahap mengadopsi konsep keamanan insani (*human security*). Keamanan tidak lagi direduksi menjadi keamanan negara dan dimonopoli oleh aparat tertentu, namun keamanan nasional kini bersifat lebih komprehensif misalnya mencakup keamanan pangan dan energi. Dengan demikian, keamanan nasional juga menjadi semakin partisipatif karena melibatkan berbagai institusi. Keterlibatan yang luas pada konteks tersebut juga dapat dimaknai sebagai implementasi bela negara oleh seluruh WNI sebagaimana diamanatkan oleh UUD Pasal 30 Ayat 1 dan UU No.3/2002 tentang Pertahanan Negara, Pasal 9 Ayat 1. Saat ini rancangan undang-undang keamanan nasional (Kamnas) masih terus didiskusikan agar muatannya dapat menjadi pondasi jangka panjang bagi perkembangan Indonesia yang dinamis. Pengesahan RUU Kamnas semestinya akan membuka pintu bagi pembentukan Dewan Keamanan Nasional (DKN). Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) yang sekarang telah ada, juga diharapkan mempercepat pewujudan institusi DKN.

Kemampuan dan peran lembaga-lembaga keamanan nasional dalam merumuskan dan mengintegrasikan kebijakan di bidang keamanan nasional masih harus ditingkatkan. Dalam tingkatan keamanan nasional, munculnya potensi ancaman yang semakin variatif, memerlukan pengelolaan secara lebih terintegrasi, efektif, dan efisien. Pembagian penanganan permasalahan yang belum tuntas dan terbatasnya kerja sama antarinstansi menyebabkan koordinasi terkait keamanan nasional terkesan *silo*, dimana tiap institusi bertindak sendiri-sendiri. Permasalahan ini bermuara pada kebutuhan adanya lembaga semacam dewan keamanan nasional yang mampu mengintegrasikan kerangka kebijakan keamanan nasional yang terintegrasi. Munculnya kebijakan pengintegrasian/penyerasian keamanan nasional diharapkan dapat meningkatkan kapasitas



lembaga-lembaga keamanan nasional baik secara kelembagaan berdasarkan tugas pokok dan fungsi maupun dalam sinerginya dengan lembaga keamanan nasional yang lainnya.

GAMBAR 6.4
KERANGKA PIKIR PEMBANGUNAN BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN TERMASUK RELEVANSINYA TERHADAP TUJUAN/GOAL JANGKA MENENGAH NASIONAL 2015-2019



Sebagai bagian dari pembangunan nasional, pembangunan pertahanan dan keamanan merupakan prasyarat (*enabling environment*) bagi berlangsungnya pembangunan nasional bidang lainnya. Terwujudnya penguatan pertahanan nasional dan keamanan dalam negeri akan berdampak positif pada terselenggaranya pembangunan nasional yang lainnya secara aman dan lancar. Apabila terjadi gangguan terhadap kondisi pertahanan nasional dan keamanan dalam negeri, tentunya juga akan mengganggu pelaksanaan pembangunan nasional yang lainnya.

Selaras dengan tema pembangunan RPJMN 2015-2019, maka secara langsung maupun tidak langsung isu strategis bidang pertahanan dan keamanan akan mengerucut pada tema tersebut.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sasaran bidang pertahanan dan keamanan adalah terwujudnya penguatan pertahanan nasional dan keamanan dalam negeri yang ditandai dengan terpenuhinya alutsista TNI dan almatsus Polri yang didukung industri pertahanan dalam negeri, peningkatan kesejahteraan dan profesionalisme prajurit, peningkatan profesionalisme Polri, menguatnya koordinasi intelijen dan kontra intelijen, menguatnya keamanan laut dan daerah perbatasan darat, keberhasilan pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba, dan terintegrasiya sistem keamanan nasional.

6.2 Sasaran Bidang

Berdasarkan berbagai permasalahan, tantangan, hambatan, maupun peluang yang dihadapi pembangunan bidang pertahanan dan keamanan tahun 2015-2019, maka sasaran bidang yang akan dicapai adalah :

- a. Terpenuhinya alutsista TNI dan Almatsus Polri yang didukung industri pertahanan memasuki MEF tahap II;
- b. Meningkatnya kesejahteraan dalam rangka pemeliharaan profesionalisme prajurit;
- c. Meningkatnya profesionalisme Polri;
- d. Menguatnya intelijen dan kontra intelijen;
- e. Menguatnya keamanan laut dan daerah perbatasan;
- f. Menguatnya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba;
- g. Terbangunnya sistem keamanan nasional yang terintegrasi.

6.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Bidang

6.3.1 Arah Kebijakan Pembangunan

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan bidang pertahanan dan keamanan tahun 2015-2019, maka arah kebijakan pembangunan bidang Hankam adalah :

- a. Arah kebijakan pembangunan dalam rangka mencapai sasaran terpenuhinya alutsista TNI dan Almatsus Polri yang didukung industri pertahanan, ditempuh dengan :
 - 1) Melanjutkan Pemenuhan MEF;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2) Meningkatkan upaya Pemeliharaan dan Perawatan (harwat);
 - 3) Melanjutkan Pemenuhan Almatsus Polri;
 - 4) Meningkatkan Kontribusi Industri Pertahanan bagi Alutsista TNI dan Alut Polri;
 - 5) Peningkatan kemampuan dan penguasaan teknologi Industri Pertahanan.
- b. Arah kebijakan pembangunan dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya kesejahteraan dalam rangka pemeliharaan profesionalisme prajurit ditempuh dengan :
- 1) Meningkatkan Fasilitas perumahan dinas prajurit
 - 2) Meningkatkan kualitas serta kuantitas pendidikan dan pelatihan prajurit TNI.
- c. Arah kebijakan pembangunan dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya profesionalisme Polri ditempuh dengan :
- 1) Penguatan SDM;
 - 2) Peningkatan kesejahteraan personil Polri ;
 - 3) Peningkatan sarana dan prasarana;
 - 4) Pemantapan Manajemen Internal Polri.
- d. Arah kebijakan pembangunan dalam rangka mencapai sasaran menguatnya intelijen dan kontra intelijen ditempuh dengan :
- 1) Pemantapan peran BIN sebagai Koordinator Intelijen Negara serta tata kelola dan koordinasi antar institusi intelijen negara;
 - 2) Pemantapan efektivitas operasi intelijen dan kontra intelijen melalui peningkatan profesionalisme SDM, infrastruktur, dan modernisasi peralatan.
- e. Arah Kebijakan pembangunan dalam rangka mencapai sasaran menguatnya keamanan laut dan daerah perbatasan ditempuh dengan :
- 1) Meningkatkan pengawasan dan penjagaan, serta penegakan hukum di laut dan daerah perbatasan;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2) Meningkatkan sarana dan prasarana pengamanan laut dan daerah perbatasan;
- 3) Meningkatkan sinergitas pengamanan laut dan daerah perbatasan.
- f. Arah Kebijakan pembangunan dalam rangka mencapai sasaran menguatnya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba ditempuh dengan :
 - 1) Mengintensifkan upaya sosialisasi bahaya narkoba (*demand side*);
 - 2) Meningkatkan upaya terapi dan rehabilitasi korban penyalahguna narkoba (*demand side*);
 - 3) Meningkatkan efektifitas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (*supply side*).
- g. Arah kebijakan pembangunan dalam rangka mencapai sasaran terbangunnya sistem keamanan nasional yang integratif ditempuh dengan:
 - 1) Melakukan pendekatan keamanan yang komprehensif yang diukur dengan indeks ketahanan nasional;
 - 2) Meningkatkan koordinasi antar institusi pertahanan dan keamanan dengan institusi lainnya;
 - 3) Meningkatkan kesadaran, sikap, dan perilaku bela negara di masyarakat.

6.3.2 Strategi Kebijakan Pembangunan

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan bidang pertahanan dan keamanan tahun 2015-2019, maka strategi kebijakan pembangunan bidang Hankam yang akan dilakukan adalah :

- a. Strategi kebijakan pembangunan untuk mencapai sasaran terpenuhinya alutsista TNI dan Almatsus Polri yang didukung industri pertahanan adalah :
 - 1) Pengadaan alpalhan TNI;
 - 2) Peningkatan kesiapan Alutsista TNI 2015-2019 (selaras dengan peningkatan jumlah Alutsista yang akan tiba);
 - 3) Pengadaan alpalkam Polri;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4) Peningkatan peran industri pertahanan dalam negeri (produksi Alutsista dan pemeliharaan);
- 5) Peningkatan kolaborasi penelitian dan pengembangan serta perekayasaan antara Lembaga Litbang Pemerintah - Perguruan Tinggi - Industri;
- b. Strategi kebijakan pembangunan untuk mencapai sasaran meningkatnya kesejahteraan dalam rangka pemeliharaan profesionalisme prajurit adalah :
 - 1) Peningkatan jumlah fasilitas perumahan prajurit;
 - 2) Menetapkan regulasi tentang perumahan dinas prajurit;
 - 3) Melakukan kerjasama Interdep dengan Kementerian PU dan Perumahan Rakyat terkait pembangunan fasilitas perumahan dinas prajurit;
 - 4) Peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan dan latihan prajurit TNI.
- c. Strategi kebijakan pembangunan untuk mencapai sasaran meningkatnya profesionalisme Polri adalah :
 - 1) Perbaikan kurikulum dan kualitas pendidikan/ latihan personil Polri menuju *civilian police*;
 - 2) Peningkatan kapasitas Diklat Polri ;
 - 3) Mempertahankan postur personil Polri dengan pendekatan *zero-growth* untuk mengimbangi peningkatan populasi penduduk;
 - 4) Peningkatan fasilitas, infrastruktur, dan sarpras pendukung perumahan dinas/asrama/barak personil Polri;
 - 5) Peningkatan fasilitas dan layanan kesehatan Polri ;
 - 6) Peningkatan pelaksanaan *Quick Wins* dan *Quick Responses* Polri;
 - 7) Pengembangan kemampuan Polri dalam rangka kerjasama internasional kepolisian;
 - 8) Pengembangan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan penguatan pelaksanaan tugas polri;
 - 9) Peningkatan kemampuan penanganan *flash point* dengan mengedepankan fungsi bhabinkantibmas dan fungsi penggalangan intelijen;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10) Penanganan gejolak sosial dan penguatan pengamanan Pemilukada serentak dan Pemilu 2019;
 - 11) Meningkatkan sistem teknologi informasi dan komunikasi Polri;
 - 12) Pemantapan pelaksanaan *community policing* ;
 - 13) Memantapkan sistem Manajemen Kinerja Mabes Polri-Polda-Polres-Polsek.
- d. Strategi kebijakan pembangunan untuk mencapai sasaran menguatnya intelijen dan kontra intelijen adalah :
- 1) Pengembangan sistem jaringan *intelligence data sharing* antar institusi intelijen negara;
 - 2) Peningkatan koordinasi fungsi-fungsi intelijen oleh BIN sebagai lembaga penyedia layanan tunggal (*single client*) kepada Presiden;
 - 3) Peningkatan profesionalisme SDM, infrastruktur, dan moderninsasi peralatan.
- e. Strategi kebijakan pembangunan untuk mencapai sasaran menguatnya keamanan laut dan daerah perbatasan adalah :
- 1) Meningkatkan sarana prasarana dan kegiatan operasi pengamanan dan keselamatan di laut dan wilayah perbatasan, termasuk peningkatan kapasitas peralatan surveillance keamanan laut;
 - 2) Menambah pos pengamanan perbatasan darat;
 - 3) Memperkuat kelembagaan Keamanan Laut, termasuk peningkatan koordinasi dan pemantapan Komando Keamanan Laut;
 - 4) Intensifikasi dan ekstensifikasi operasi keamanan dan keselamatan di wilayah laut yurisdiksi nasional, termasuk di area poros maritim dan tol laut;
 - 5) Pengembangan kemampuan Polri di bidang kemanitiman.
- f. Strategi kebijakan pembangunan untuk mencapai sasaran menguatnya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba adalah :
- 1) Optimalisasi pelaksanaan P4GN di daerah;

- 2) Pelibatan lembaga pemerintah dan seluruh komponen masyarakat dalam P4GN;
 - 3) Penyebarluasan informasi tentang bahaya narkoba melalui berbagai media;
 - 4) Penguatan lembaga rehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba;
 - 5) Penegakan hukum kejahatan narkoba.
- g. Strategi kebijakan pembangunan untuk mencapai sasaran terbangunnya sistem keamanan nasional yang integratif adalah:
- 1) Pembentukan Kogabwilhan (Komando Gabungan Wilayah Pertahanan);
 - 2) Pembentukan Dewan Keamanan Nasional;
 - 3) Pemutakhiran sistem informasi keamanan nasional;
 - 4) Perumusan kebijakan keamanan nasional strategis, krusial, dan mendesak;
 - 5) Pengendalian dan pemantauan keamanan nasional;
 - 6) Pendidikan bela negara.

6.4 Kerangka Pendanaan

Untuk mewujudkan sasaran Isu Strategis Peningkatan Kapasitas Pertahanan dan Stabilitas Keamanan dibutuhkan pendanaan APBN, yang tidak hanya berasal dari rupiah murni (RM), tetapi juga dibutuhkan pendanaan dari pinjaman dalam negeri (PDN), dan pinjaman luar negeri (PLN). Sesuai dengan sifat dari program pembangunan yang akan dilaksanakan, pendanaan Rupiah Murni merupakan sumber pendanaan yang umum. Pinjaman Luar Negeri hanya diperuntukkan bagi pengadaan Alutsista TNI dan Almatsus Polri yang masih akan diadakan dari luar negeri. Sedangkan pendanaan dalam negeri, diutamakan dalam rangka meningkatkan upaya pemberdayaan industri pertahanan nasional sebagaimana diamanatkan pada UU No. 16/2012 Tentang Industri Pertahanan. Secara rinci kerangka pendanaannya adalah sebagai berikut :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

TABEL 6.5
KERANGKA PENDANAAN ISU STRATEGIS PENINGKATAN KAPASITAS
PERTAHANAN DAN STABILITAS KEAMANAN

No.	Sasaran Strategis	Keluaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
1.	Pemenuhan Alutsista TNI dan Almatsus Polri yang didukung Industri Pertahanan	1) Pengadaan Alutsista MEF tahap II. 2) Terpenuhinya pemeliharaan dan perawatan Alutsista sebesar 50%. 3) Terpenuhinya sarpras pendukung Alutsista. 4) Pengembangan Industri Pertahanan dan R&D pertahanan 5) Akuisisi Alutsista produksi Indhan Minimal 20% dari total akuisisi. 6) Pengadaan almatsus Polri.	RM PLN PDN	Kemhan/TNI POLRI
2.	Peningkatan Kesejahteraan dalam Rangka Pemeliharaan Profesionalisme Prajurit	1) Rata-rata kenaikan jumlah diklat 10% per tahun. 2) Pembangunan 25.000 Unit perumahan.	RM	Kemhan/TNI
3.	Peningkatan Profesionalisme Polri	1) Perbaikan kurikulum dan kualitas pendidikan/ latihan personil Polri menuju <i>civilian police</i> 2) Peningkatan kapasitas Diklat Polri 3) Mempertahankan postur personil Polri dengan pendekatan <i>zero-growth</i> 4) Peningkatan fasilitas, infrastruktur, dan sarpras pendukung perumahan dinas/asrama/barak personil Polri 5) Peningkatan fasilitas dan layanan kesehatan Polri bagi 40 Rumah	RM	POLRI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Sasaran Strategis	Keluaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
		<p>Sakit Polri</p> <p>6) Peningkatan pelaksanaan <i>Quick Wins</i> dan <i>Quick Respons</i></p> <p>7) Pengembangan kerjasama internasional kepolisian</p> <p>8) Pengembangan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan penguatan pelaksanaan tugas polri</p> <p>9) Peningkatan kemampuan penanganan <i>flash point</i></p> <p>10) Penanganan gejolak sosial dan penguatan pengamanan</p> <p>Pemilukada serentak dan Pemilu 2019</p> <p>11) Meningkatkan sistem teknologi informasi dan komunikasi Polri</p> <p>12) Pemantapan pelaksanaan <i>community policing</i> melalui peningkatan fungsi Bhabinkamtibmas</p> <p>13) Memantapkan sistem Manajemen Kinerja Mabes Polri-Polda-Polres-Polsek</p>		
4.	Penguatan Intelijen dan Kontra Intelijen	<p>1) Intelijen strategis, matra darat, matra laut, dan matra udara</p> <p>2) Operasi intelijen dalam negeri</p> <p>3) Operasi intelijen luar negeri</p> <p>4) Peningkatan sistem <i>data sharing</i> intelijen</p> <p>5) Pembentukan tenaga ahli persandian</p> <p>6) Peningkatan infrastruktur dan operasi intelijen sinyal</p> <p>7) Operasional material</p>	RM	BIN Kemhan/TNI Polri Lemsaneg



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Sasaran Strategis	Keluaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
		8) sandi 9) Pengamanan sinyal Penyelenggaraan intelijen keamanan		
5.	Penguatan Keamanan Laut dan Daerah Perbatasan	1) Terlaksananya 12 operasi keamanan laut secara bersama di wilayah perairan yurisdiksi Indonesia/tahun 2) Terbangunnya sarana dan prasarana pendukungnya keamanan laut 3) Pembangunan pos perbatasan darat (150 pos) dan laut (30 pos) 4) Pengembangan kemampuan Polri untuk mendukung bidang kemaritiman	RM	Bakorkamla TNI AL POLRI Kemhan/TNI
6.	Penguatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba	1) Pelaksanaan P4GN di daerah 2) Pembinaan lingkungan bersih narkoba di lembaga pemerintah dan masyarakat 3) Peningkatan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya narkoba 4) Penguatan lembaga rehabilitasi instansi pemerintah 5) Peningkatan layanan rehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba 6) Pengungkapan jaringan sindikat tindak pidana narkoba 7) Laju peningkatan prevalensi penyalahgunaan narkoba sebesar 0.05% per tahun	RM	BNN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Sasaran Strategis	Keluaran	Sumber Pendanaan	Pelaksana
7.	Sistem keamanan nasional yang integratif	1) Policy brief yang disampaikan kepada presiden selaku ketua Dewan Keamanan Nasional 2) Kajian kebijakan keamanan nasional strategis, krusial, dan mendesak 3) Indeks ketahanan nasional 4) Pendidikan bela Negara	RM	Wantannas Lemhannas Kemhan

6.5 Kerangka Regulasi dan Kelembagaan

6.5.1 Kerangka Regulasi

Untuk mewujudkan sasaran-sasaran Isu Strategis Peningkatan Kapasitas Pertahanan dan Stabilitas Keamanan dibutuhkan kerangka regulasi sebagai berikut :

TABEL 6.6
KERANGKA REGULASI ISU STRATEGIS PENINGKATAN KAPASITAS PERTAHANAN DAN STABILITAS KEAMANAN

NO	Sasaran Strategis	Regulasi Terkait Yang Sudah Ada	Kebutuhan Regulasi
1	Pemenuhan Alutsista TNI dan Almatsus Polri yang didukung Industri Pertahanan	a. Perpres 35/2011 Tentang b. UU No. 16/2012 Tentang Industri Pertahanan c. Perpres no. 59/2013 tentang KKIP	a. PP tentang penyelenggaraan Industri pertahanan b. PP tentang mekanisme imbal dagang kandungan lokal dan ofset dalam pengadaan barang/jasa alpahankam c. Perpres Pengelolaan industri pertahanan d. Rancangan Perpres Program Strategis Kapal Selam



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

NO	Sasaran Strategis	Regulasi Terkait Yang Sudah Ada	Kebutuhan Regulasi
2	Peningkatan Kesejahteraan dalam Rangka Pemeliharaan Profesionalisme Prajurit	UU No. 24/2011 Tentang BPJS	Peraturan Tentang Tatacara Pengaturan dan Pembinaan Rumah Negara di Lingkungan Kemhan/TNI
3	Peningkatan Profesionalisme Polri	UU No. 2/2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia	Revisi UU No. 2/2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
4	Penguatan Intelijen dan Kontra Intelijen	a. UU No. 17/2011 Tentang Intelijen Negara b. Perpres No. 67/2013 Tentang Koordinasi Intelijen Negara	a. UU Rahasia Negara b. UU Tentang Persandian sebagai payung hukum operasional sistem persandian
5	Penguatan Keamanan Laut dan Daerah Perbatasan	a. UU No. 32/2014 Tentang Kelautan b. Perpres 178/2014 Tentang Badan Keamanan Laut	PP Tentang Tata Kelola dan Kelembagaan Keamanan Laut
6	Penguatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba	a. UU No. 35/2009 Tentang Narkotika b. Inpres No. 12/2011 Tentang Pelaksanaan Kebijakan P4GN Tahun 2011 – 2015 c. Peraturan bersama Ketua MA, MenkumHam, Menkes, Jagung, Polri, dan BNN No : 01/PB/MA/III/2014; 03 Tahun 2014; 11 tahun 2014; 03 Tahun 2014; Per-005/A/JA/03/2014; 1 Tahun 2014; Perber/01/III/2014/BN N Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi	Perubahan Inpres No. 12/2011 Pelaksanaan Kebijakan P4GN Tahun 2011 – 2015
7.	Sistem keamanan nasional yang integratif	a. Keppres No.101/1999 Tentang Wantannas dan Sekjen Wantannas	a. UU Tentang Keamanan Nasional b. Perpres tentang Pembentukan Dewan Keamanan Nasional (Wankamnas)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

6.5.2 Kerangka Kelembagaan

Untuk mewujudkan sasaran-sasaran Isu Strategis Peningkatan Kapasitas Pertahanan dan Stabilitas Keamanan dibutuhkan kerangka kelembagaan sebagai berikut :

TABEL 6.7
KERANGKA KELEMBAGAAN ISU STRATEGIS PENINGKATAN KAPASITAS
PERTAHANAN DAN STABILITAS KEAMANAN

NO	Sasaran Strategis	Kelembagaan Terkait Yang Sudah Ada	Kerangka Kelembagaan
1	Pemenuhan Alutsista TNI dan Almatsus Polri yang didukung Industri Pertahanan	KKIP	Penguatan KKIP
2	Peningkatan Kesejahteraan dalam Rangka Pemeliharaan Profesionalisme Prajurit	--	Penguatan Pengelola Perumahan Prajurit
3	Peningkatan Profesionalisme Polri	Kompolnas	<ul style="list-style-type: none">a. Penguatan Kompolnasb. Penguatan Polda Papua Baratc. Pembentukan Polda Kaltarad. Pembentukan Polda Sulbar
4	Penguatan Intelijen dan Kontra Intelijen	Perpres No. 67/2013 Tentang Koordinasi Intelijen Negara	Penguatan Koordinasi Intelijen
5	Penguatan Keamanan Laut dan Daerah Perbatasan	Badan Keamanan Laut	<ul style="list-style-type: none">e. Penguatan Koordinasi Keamanan Lautf. Penguatan Kelembagaan Bakamla Regional/Daerah
6	Penguatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba	<ul style="list-style-type: none">a. Panti Terapi dan Rehabilitasi Pemerintahb. Panti Terapi dan Reabilitasi Berbasis Masyarakat	<ul style="list-style-type: none">a. Penguatan Panti Terapi dan Rehabilitasi Pemerintahb. Penguatan Panti Terapi dan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat
7.	Sistem keamanan nasional yang integratif	Wantannas dan Sekjen Wantannas	<ul style="list-style-type: none">a. Pembentukan Kogabwilhan (Komando Gabungan Wilayah Pertahanan)b. Pembentukan Dewan Keamanan Nasional



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

NO	Sasaran Strategis	Kelembagaan Terkait Yang Sudah Ada	Kerangka Kelembagaan
			c. Peningkatan koordinasi pengendalian dan pemantauan keamanan nasional



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

BAB 7

BIDANG HUKUM DAN APARATUR

Pembangunan Bidang Hukum dan Aparatur memiliki peran yang penting dalam menciptakan landasan yang kokoh bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai pilar penyelenggaraan pemerintahan serta mendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional. Pembangunan bidang hukum dan aparatur menjadi prioritas yang berkesinambungan pada RPJMN 2010-2014, yang hasilnya adalah terciptanya kepastian hukum yang didukung oleh penyelenggaraan pemerintahan yang bersih; meningkatnya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM; serta terciptanya aparatur negara yang profesional melalui reformasi birokrasi dan tatakelola yang baik. Sejalan dengan tantangan pembangunan ke depan dan perkembangan lingkungan strategis, maka perlu dirumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan yang tepat untuk periode RPJMN 2015-2019, terutama dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang masih dihadapi, dan memberikan dukungan bagi pencapaian keberhasilan pembangunan di berbagai bidang.

Bidang Hukum dan Aparatur perlu memerhatikan keterpaduan dari berbagai aspek, baik antar kelembagaan maupun kewilayahan. Melalui pembangunan sistem koordinasi dan informasi terpadu di bidang hukum khususnya dalam penanganan tindak pidana, telah menciptakan proses penegakan hukum yang lebih efisien dan efektif. Sedangkan, pembangunan bidang Aparatur Negara akan sangat terkait dengan pembangunan di bidang lain, terutama bidang desentralisasi dan otonomi daerah. Selain itu, melalui perbaikan kualitas pelayanan publik di lingkungan birokrasi juga akan sangat menentukan tingkat keberhasilan pembangunan.

7.1 Permasalahan dan Isu Strategis

7.1.1 Sub Bidang Hukum

Berdasarkan tahapan sasaran dalam RPJMN III pembangunan hukum periode 2015-2019, diarahkan pada (a) menciptakan penegakan hukum yang berkualitas dan berkeadilan; (b) meningkatkan kontribusi hukum untuk peningkatan daya saing ekonomi bangsa; dan (c) meningkatkan kesadaran hukum di segala bidang.




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 mengamanatkan bahwa, sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN III (2015-2019) ditekankan pada peningkatan daya saing bangsa di berbagai bidang. Dalam kaitannya dengan bidang hukum, terdapat korelasi signifikan antara pembangunan hukum dengan daya saing. Beberapa aspek hukum seperti perlindungan investor, independensi kehakiman, regulasi pemerintah, penyuapan, dan kerangka hukum penyelesaian sengketa, termasuk dalam persyaratan dasar daya saing bangsa sebagaimana dimuat dalam *Global Competitiveness Index* (GCI). Namun, permasalahan di bidang hukum tidak hanya meliputi aspek-aspek yang termuat dalam GCI saja, tetapi masih banyak komponen hukum lain yang secara langsung maupun tidak langsung juga dapat mempengaruhi daya saing di Indonesia.

Kualitas Penegakan Hukum. Pada RPJMN 2010-2014, pembangunan di bidang penegakan hukum masih menghadapi kendala dalam pencapaian targetnya. Hal ini tergambar dari berbagai hasil evaluasi dan survei, yang menunjukkan bahwa kondisi penegakan hukum di Indonesia masih lemah. Hasil survei yang dikeluarkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kompas menunjukkan bahwa masih tingginya ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja penegak hukum.

GAMBAR 7.1
PRESENTASE OPINI PUBLIK TENTANG CITRA POSITIF LEMBAGA
PENEGAK HUKUM (2009-2013)



Sumber: Kompas, 2009-2013.

Persepsi sebagian besar masyarakat Indonesia masih melihat kondisi penegakan hukum yang korup merupakan cerminan realitas dari para aparatur penegak hukum yang menjadi mafia peradilan atau disebut sebagai korupsi yudisial (*judicial corruption*). Dampak korupsi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

yudisial sangat merusak kedaulatan hukum karena menghambat bekerjanya prinsip-prinsip esensial kedaulatan hukum, yaitu (1) prinsip supremasi hukum, (2) persamaan di depan hukum, (3) akuntabilitas hukum, (4) keadilan dalam penerapan hukum, (5) transparansi dalam proses peradilan, dan (6) kepastian hukum. Korupsi yudisial juga akan meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas fungsi peradilan, menghambat administrasi peradilan, dan di atas itu semua akan merampas hak-hak warga negara dalam memperoleh keadilan berdasarkan hukum. Oleh sebab itu, hal ini perlu diatasi segera.

Permasalahan dan kendala yang menghambat capaian pembangunan dalam penegakan hukum, terutama disebabkan oleh lemahnya dasar hukum yang melandasi penegakan hukum. Lemahnya substansi hukum dalam sistem legislasi tercermin dari masih banyaknya undang-undang yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, dimana hingga saat ini telah mencapai 640(enam ratus empat puluh) undang-undang. Kondisi ini dilatarbelakangi oleh inkapabilitas membuat undang-undang maupun substansi sistem hukum nasional yang sebagian besar masih dipengaruhi oleh sistem hukum yang bercirikan *civil law*, sehingga substansi hukum yang dituangkan masih berorientasi kolonial. Berdasarkan kondisi tersebut, perlu dilakukan pembangunan politik legislasi yang kuat di segala sektor penegakan hukum, utamanya dalam pemberantasan korupsi, penegakan HAM, perlindungan lingkungan hidup dan reformasi penegakan hukum. Belum optimalnya keterpaduan pemahaman antar aparatur penegak hukum dalam rangka penanganan suatu perkara hukum menjadi salah satu penyebab lambannya proses penegakan hukum, serta timbulnya potensi konflik antar aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya hingga berpengaruh terhadap kualitas penegakan hukum. Salah satu upaya untuk mengatasi disparitas pemahaman tersebut adalah melalui pendidikan dan pelatihan terpadu aparatur penegak hukum.

Permasalahan lainnya adalah koordinasi antar instansi, khususnya dalam sistem peradilan pidana, sebagaimana tercermin dari banyaknya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sistem peradilan pidana disamping KUHAP, sehingga menyebabkan ketidaksinergisan dan ketidakharmonisan antar lembaga penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan sinkronisasi kelembagaan antar lembaga penegak hukum melalui koordinasi. Pada pelaksanaannya, upaya koordinasi sudah dilaksanakan antar aparat penegak hukum namun belum optimal.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Belum optimalnya keterpaduan pemahaman aparatur penegak hukum dalam rangka penanganan suatu perkara hukum menjadi salah satu penyebab lambannya proses penegakan hukum, serta timbulnya potensi konflik antar aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya, sehingga juga berpengaruh terhadap kualitas penegakan hukum. Salah satu upaya yang diperlukan untuk mengatasi disparitas pemahaman tersebut adalah melalui pendidikan dan pelatihan terpadu aparatur penegak hukum.

Belum optimalnya dukungan sarana prasarana yang diperlukan untuk proses penegakan hukum masih menjadi kendala utama saat ini. Antara lain ditunjukkan dengan kondisi *overcapacity* di Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan serta belum optimalnya biaya operasional penegakan hukum sehingga turut mengakibatkan rendahnya kualitas penegakan hukum.

Dalam rangka untuk mewujudkan sistem peradilan yang modern, transparan, dan akuntabel maka pemanfaatan sistem teknologi dan informasi dalam proses peradilan akan sangat membantu proses koordinasi dan memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Dalam konteks keterpaduan, adanya *database* yang terintegrasi baik internal pada masing-masing lembaga penegak hukum, maupun eksternal antar lembaga penegak hukum, akan sangat mendukung proses penegakan hukum yang lebih berkualitas. Di samping itu, masalah pengawasan aparat penegak hukum yang sangat lemah juga perlu menjadi prioritas untuk pembenahan dalam mewujudkan sistem peradilan berkualitas di Indonesia.

Apabila Pemerintah melakukan upaya-upaya untuk mengatasi permasalahan penegakan hukum di atas, baik mencakup legislasi, sarana prasarana, mekanisme koordinasi, maupun kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), diharapkan penegakan hukum pidana akan semakin baik. Dalam hal ini penegakan hukum pidana tersebut mencakup penegakan atas seluruh tindak pidana, termasuk tindak pidana penebangan liar, eksplorasi perikanan secara liar, dan penambangan liar yang sangat merugikan kekayaan negara.

Upaya-upaya perbaikan di atas dapat berdampak terhadap upaya mengatasi kejahatan perbankan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang mengancam stabilitas sistem perekonomian Indonesia. Meskipun dasar hukum kejahatan perbankan dan TPPU di Indonesia telah diatur, namun dasar hukum tersebut sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini dan menimbulkan permasalahan koordinasi antar instansi penegak hukum pada implementasinya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sebagai bagian dari upaya penegakan hukum yang berkualitas, pelaksanaan UU No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengedepankan prinsip diversi dan *restorative justice* dalam penanganan perkara pidana anak, masih membutuhkan banyak dukungan terkait peraturan pelaksana, infrastruktur, SDM, hingga mekanisme pelaksanaan.

Di samping pelaksanaan hukum pidana, penegakan hukum perdata juga menjadi salah satu hal yang perlu untuk dibenahi. Penyelesaian perkara perdata yang relatif sederhana dan cepat masih jauh dari yang diharapkan. Dengan mendorong optimalisasi proses mediasi di pengadilan dan penyederhanaan prosedur perkara perdata untuk gugatan sederhana maka diharapkan akan dapat mendorong efisiensi penyelesaian perkara perdata. Hal ini juga akan dapat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan daya saing perekonomian nasional. Namun demikian, beberapa aspek lain yang juga perlu untuk dibenahi antara lain adalah penyesuaian peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hukum kontrak.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi penyelesaian sengketa perdata yang berlarut-larut agar biaya perkara lebih murah dan kedua belah pihak tidak mengalami kerugian lebih besar. Hasil penelitian mengenai kemudahan berbisnis di Indonesia menunjukkan bahwa, beberapa faktor hambatan penyelesaian sengketa terkait kontrak bisnis antara lain sulitnya proses eksekusi putusan, panjangnya proses penyelesaian perkara dengan nilai gugatan tertentu, dan tahapan penyelesaian sengketa pada pengadilan tingkat pertama yang berbiaya tinggi. Proses penyelesaian perkara yang panjang, memakan waktu dan biaya tinggi yang berakibat kepercayaan masyarakat pada lembaga pengadilan melemah, ditandai dengan minimnya jumlah perkara perdata (termasuk di dalamnya sengketa kontrak bisnis) yang diajukan ke pengadilan kurang lebih 20.000(dua puluh ribu) perkara per tahunnya.

Pengembangan SDM, di samping persoalan mekanisme peradilan, kualitas SDM merupakan penentu utama keberhasilan pembangunan hukum secara terpadu. Oleh karenanya, kualitas SDM perlu menjadi prioritas pembentahan dalam mewujudkan sistem peradilan di Indonesia, antara lain melalui pemberian remunerasi untuk mendorong kualitas kinerja aparatur penegak hukum dan pegawai di lembaga penegak hukum; perbaikan mekanisme promosi dan mutasi aparatur penegak hukum; sistem rekrutmen yang dilakukan secara transparan; dan adanya pengawasan secara efektif.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Persoalan kualitas SDM aparat penegak hukum juga sangat terkait dengan budaya taat hukum dan sadar hukum oleh aparat penegak hukum itu sendiri. Pembangunan budaya hukum merupakan bentuk revolusi mental yang mendesak untuk dilaksanakan. Namun, budaya hukum saat ini menunjukkan degradasi yang ditandai oleh gejala semakin maraknya aparat penegak hukum yang melanggar hukum dan semakin rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem dan aparat penegak hukum. Padahal, keberhasilan penegakan hukum sangat didukung oleh budaya masyarakat maupun budaya aparat penegak hukum yang taat hukum.

Peran hukum juga tidak hanya meliputi penegakan hukum, melainkan juga pelayanan hukum. Sayangnya, kondisi pelayanan hukum saat ini belum optimal dalam memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas kepada masyarakat. Masih banyak masyarakat yang mengalami kesulitan dalam mengakses layanan hukum yang baik dan berkualitas, baik di pendaftaran atau pengurusan dokumen terkait keimigrasian, maupun hak atas kekayaan intelektual (HKI) seperti pendaftaran hak cipta dan paten.

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Permasalahan pokok yang dihadapi pemerintah dalam pencapaian sasaran utama upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi hingga tahun 2014 adalah masih rendahnya komitmen aparatur negara di tingkat pusat dan daerah mengenai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta rendahnya tingkat permisifitas masyarakat Indonesia terhadap korupsi. Walaupun Indonesia belum memiliki ukuran yang tepat dalam mengukur korupsi di Indonesia, hasil evaluasi survei nasional dan internasional yang ada menunjukkan bahwa korupsi secara umum menghambat daya saing suatu bangsa, termasuk Indonesia. Pasca reformasi digulirkan dan otonomi daerah diberlakukan, korupsi tetap menjadi masalah utama yang menghambat tujuan pembangunan nasional.


Permasalahan utama diawali pada substansi peraturan perundang-undangan terkait pemberantasan tindak pidana korupsi. Dari total 32,(tiga puluh dua) rekomendasi hasil *review United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC), tercatat 25 (dua puluh lima) rekomendasi terkait peraturan perundang-undangan dan 7 (tujuh) rekomendasi terkait kajian dan kegiatan lainnya. Rekomendasi yang terkait dengan substansi RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, RUU Bantuan Hukum Timbal Balik (MLA), dan RUU Perampasan Aset belum dapat terlaksana karena RUU-RUU tersebut hingga kini belum disampaikan kepada DPR. Untuk rekomendasi yang terkait dengan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA


RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, RUU KUHP dan RUU KUHAP masih perlu dilakukan harmonisasi sehingga tidak ada tumpang tindih pengaturan. Capaian dalam mengimplementasikan substansi hasil rekomendasi UNCAC ke dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia masih terkendala karena belum diikuti oleh pemahaman yang sama dari para aparatur penegak hukum tentang implementasi UNCAC.

GAMBAR 7.2
PENANGANAN PERKARA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN RI (2010-2013)



Sumber : LAKIP Kejaksaan RI Tahun 2013.

GAMBAR 7.3
PENANGANAN PERKARA KORUPSI OLEH KPK (2010-2013)



Sumber : ACCH KPK

Keterangan : *) Per Februari 2014




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Proses penanganan perkara tindak pidana korupsi juga berperan secara signifikan terhadap keberhasilan pembangunan, termasuk pemulihan keuangan negara. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperhatikan aspek pemulihan keuangan negara dari hasil tindak pidana korupsi, sebab dampaknya akan sangat besar bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan pembangunan di bidang-bidang lainnya. Namun sejauh ini, untuk pengembalian aset-aset yang berada di luar negeri paling sulit untuk dilakukan, terutama karena terbatasnya jangkauan sistem hukum Indonesia dengan negara lain. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama dengan negara lain, terutama dalam konteks *mutual legal assistance in criminal matters* atau bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana.

Pada dasarnya, Pemerintah Indonesia telah merumuskan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) melalui Perpres No. 55/2012 tentang Stranas PPK Jangka Panjang (Periode Tahun 2012-2025) dan Jangka Menengah (Periode Tahun 2012-2014). Strategi yang terdapat dalam Stranas PPK telah mulai diimplementasikan melalui berbagai Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi PPK) oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, jumlah Aksi PPK dan jumlah Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang melaksanakan aksi, semakin meningkat. Adapun titik berat strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi yang berbeda-beda dalam Aksi PPK setiap tahunnya.

GAMBAR 7.4
PERBANDINGAN TITIK BERAT STRATEGI DALAM AKSI PPK (2012-2013)



Sumber: Stranas PPK, 2012-2013.




Dari segi kelembagaan, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi tentunya sangat dipengaruhi oleh lembaga-lembaga penegak hukum, khususnya KPK. Lahirnya KPK dimaksudkan untuk mendorong agar upaya pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan dengan lebih optimal. Untuk itu, dibutuhkan peraturan perundang-undangan yang menjamin kualitas penanganan kasus korupsi oleh KPK. Selain itu, peran KPK dalam melakukan fungsi koordinasi dan supervisi terhadap instansi penegak hukum lain, juga akan mendorong peningkatan kualitas maupun kuantitas penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia.

Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan HAM.

Permasalahan utama di bidang HAM terletak pada masih belum harmonisnya peraturan perundang-undangan baik di tingkat nasional maupun daerah berdasarkan Konstitusi dan konvensi HAM internasional. Hal ini ditandai dengan masih banyaknya peraturan maupun kebijakan yang masih diskriminatif dan bias gender. Adapun kebijakan diskriminatif tersebut tersebar di lebih 100 (seratus) kabupaten di 28 (dua puluh delapan) provinsi seluruh Indonesia.

TABEL 7.1
KLASIFIKASI JENIS PENGADUAN HAM (2008-2012)



Sumber: Komnas HAM, 2013.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pada tataran penegakan, kinerja penegakan HAM juga belum cukup membaik. Hal ini dapat dilihat dari tren pengaduan pelanggaran HAM yang masuk ke Komnas HAM yang masih tetap tinggi dari tahun ke tahun. Dimana pengaduan pelanggaran HAM paling banyak diadukan terutama yang terkait dengan hak atas keadilan. Sedangkan pihak yang diadukan dalam kasus pelanggaran HAM terdiri dari berbagai kalangan, baik dari pihak negara (*state actor*) maupun yang berasal dari non-negara (*non-state actor*). Hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran HAM tidak hanya terjadi di ranah negara (publik), namun juga terjadi di ranah swasta (privat).

Penanganan kasus pelanggaran HAM memerlukan perlakuan khusus dimana penanganan kasus pelanggaran HAM tidak hanya berfokus pada kasus yang akan terjadi di masa depan, namun juga terhadap kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu. Hal ini dilatakelangi oleh asas universal yang berlaku terhadap kasus pelanggaran HAM berat, yakni asas retroaktif dan tidak mengenal batasan waktu (kadaluarsa). Dengan demikian, upaya penghormatan negara terhadap HAM dan tanggung jawab perlindungan negara untuk memproses kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu, membutuhkan konsensus nasional dari semua pemangku kepentingan.

Pada tataran pencegahan, Pemerintah telah mencanangkan kebijakan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) mulai dari periode 1998-2003, 2004-2009, hingga 2011-2014. Namun, pelaksanaan RANHAM sampai saat ini masih belum optimal disebabkan antara lain karena dokumen RANHAM belum dapat mengkonsolidasikan berbagai upaya yang perlu dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun pemangku kepentingan lainnya yang terkait. Di samping itu, masalah koordinasi juga masih menjadi kendala utama dalam pelaksanaan RANHAM secara nasional.


Aspek lainnya adalah tentang bantuan hukum. Kebijakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin semakin dikukuhkan melalui pemberlakuan UU No.16/2011 tentang Bantuan Hukum. Namun, pelaksanaan pemberian bantuan hukum belum dapat berjalan optimal antara lain karena belum optimalnya kerjasama antara Kementerian Hukum dan HAM dengan Mahkamah Agung terkait informasi atau *database* bantuan hukum melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum). Dalam upaya mendekatkan akses masyarakat terhadap layanan peradilan telah dilaksanakan berbagai kebijakan di antaranya adalah sidang keliling. Namun, masih adanya permasalahan terkait yurisdiksi wilayah yang luas dengan kondisi geografis yang sulit, maka perlu dilakukan upaya-upaya menyeluruh agar dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan sidang keliling.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Secara spesifik, permasalahan HAM terkait hak perempuan juga sangat memprihatinkan, yang ditunjukkan dengan peningkatan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dari tahun ke tahun, baik di ranah privat, publik, dan yang dilakukan oleh negara. Kasus kekerasan terhadap perempuan yang paling banyak dilaporkan adalah kekerasan seksual. Diperkirakan bahwa setidaknya, setiap dua jam sedikitnya ada tiga perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual. Secara statistik, terjadi peningkatan kekerasan seksual di ranah privat maupun publik, terutama kasus perkosaan dan pencabulan. Selain terhadap perempuan, anak juga merupakan kelompok yang rentan mengalami kekerasan. Dengan semakin maraknya kasus kekerasan terhadap anak, utamanya kasus kekerasan seksual yang dilaksanakan oleh orang terdekat maupun orang lain, telah mendorong lahirnya Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual terhadap Anak. Hal ini mencerminkan bahwa saat ini Indonesia berada pada titik kritis dalam hal perlindungan anak. Oleh karena itu, perlindungan anak dan perempuan sangat urgent dilaksanakan, sebagai wujud komitmen Pemerintah mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak, yang tertuang dalam Konstitusi maupun berbagai konvensi internasional yang diratifikasi oleh Indonesia.

GAMBAR 7.5
STATISTIK JUMLAH KASUS KEKERASAN TERHADAP
PEREMPUAN (2004-2012)



Sumber: Komnas Perempuan, 2013

Maraknya kasus pelanggaran HAM antara lain disebabkan oleh belum memadainya pemahaman HAM yang dimiliki oleh sebagian besar



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

aparat penegak hukum dan penyelenggara negara. Hal ini dapat dilihat pada cukup tingginya jumlah pengaduan terkait pihak Kepolisian, Peradilan, dan Kejaksaan maupun pihak Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai pihak pelanggar HAM. Salah satu upaya untuk mengatasi tingginya pelanggaran HAM oleh penyelenggara negara (cq. aparat penegak hukum dan pemerintah), adalah melalui pendidikan dan pelatihan HAM bagi aparat penegak hukum dan penyelenggara negara.

7.1.2 Sub Bidang Aparatur

Pembangunan bidang aparatur negara memiliki peran yang strategis untuk mendukung terwujudnya pemerintahan yang amanah dan efektif, dan keberhasilan pembangunan nasional di berbagai bidang. Di tengah perkembangan pesat arus globalisasi, teknologi informasi dan komunikasi, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih demokratis, resposif dan partisipatif, maka perlu dirumuskan kebijakan dan strategi pembangunan yang tepat. Melalui pembangunan bidang aparatur negara diharapkan dapat mewujudkan birokrasi pemerintah yang lebih profesional, berintegritas tinggi, dan mampu menjadi pelayan bagi masyarakat. Dalam kaitan ini, birokrasi juga memiliki peranan dalam penciptaan landasan yang kokoh bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, serta pilar penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, pembangunan bidang aparatur negara tidak dapat dilepaskan dan harus merujuk pada landasan ideologis dan konstitusional negara yakni Pancasila dan UUD 1945.

Dalam RPJPN 2005-2025, telah dimandatkan arah kebijakan bahwa pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di pusat maupun di daerah, agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya. Selanjutnya juga telah digariskan dalam RPJPN tersebut bahwa tahapan pembangunan aparatur negara pada RPJMN 2015-2019 diarahkan pada peningkatan profesionalisme aparatur negara di pusat dan daerah yang makin mampu mendukung pembangunan nasional.

Dalam Visi, Misi dan Program Aksi Presiden-Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla, telah dirumuskan Sembilan Agenda Prioritas yang disebut NAWACITA. Salah satu agenda tersebut, adalah membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya. Selanjutnya disebutkan bahwa pemerintah secara



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

konsisten akan menjalankan agenda reformasi birokrasi secara berkelanjutan dengan restrukturisasi organisasi birokrasi pemerintah, meningkatkan kompetensi aparatur, memperkuat monitoring dan supervisi atas kinerja pelayanan publik, dan mendorong masyarakat untuk mengawasi kinerja pelayanan publik.


Reformasi birokrasi merupakan inti dalam pembangunan aparatur negara. Reformasi birokrasi tidak hanya dalam bentuk penyempurnaan organisasi birokrasi pemerintah, namun juga mencakup keseluruhan sistem penyelenggaraan pemerintahan baik pada level mikro, meso dan makro. Pada RPJMN 2010-2014 telah ditetapkan bahwa reformasi birokrasi dan tata kelola menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan nasional, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Meskipun pembangunan bidang aparatur negara selama kurun waktu 2010-2014 telah menunjukkan kemajuan dan perkembangan, ternyata kinerja birokrasi Indonesia masih sangat rendah dan tertinggal dibandingkan dengan negara-negara di kawasan ASEAN dan negara-negara BRIC (Brasilia, Rusia, India, dan Cina). Birokrasi belum dapat berfungsi secara optimal sebagaimana yang diharapkan karena masih adanya praktik korupsi, buruknya pelayanan publik, dan inefisiensi. Oleh karenanya, birokrasi di Indonesia masih menjadi bagian dari permasalahan dalam pembangunan daripada sebagai solusi untuk membantu keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan nasional. Hal tersebut sebagaimana *Global Competitiveness Report* misalnya, dalam lima tahun terakhir menempatkan korupsi dan inefisiensi birokrasi sebagai salah satu dari *the most problematic factors* dalam berbisnis di Indonesia. Dilihat dari beberapa parameter atau indikator secara internasional lainnya, kualitas dan daya saing birokrasi Indonesia masih sangat rendah. Antara lain ditunjukkan dengan oleh parameter: (a) peringkat kemudahan berusaha (*Ease of Doing Business; EoDB*) tahun 2014, Indonesia peringkat 120 dari 189 Negara; (b) parameter tingkat korupsi dilihat dari skor Indeks Persepsi Korupsi (*Corruption Perception Index; CPI*) tahun 2013, Indonesia peringkat 107 dari 175 negara, dengan skor 34 dari skala 0-100; (c) skor *Control of Corruption (CoC) index* tahun 2013, -0,62 dari skala -2,5 sampai dengan 2,5; (d) skor *Government Effectiveness Index* tahun 2013 Indonesia, -0,24 dari skala -2,5 sampai dengan 2,5; (e) peringkat daya saing global secara total (*Global Competitiveness Report; GCR*) tahun 2014-2015, Indonesia berada pada peringkat 34 dari 144 negara; sedangkan untuk variabel institusinya, Indonesia berada pada peringkat 53 dari 144 negara; dan (f) peringkat *e-Government*, Indonesia berada pada peringkat 106 dari 190 negara.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kualitas birokrasi suatu negara memiliki pengaruh pada pencapaian kualitas hasil-hasil pembangunan. Hal ini ditunjukkan oleh parameter yang mencerminkan indikator dari hasil-hasil pembangunan suatu negara pada kualitas kehidupan umat manusia, seperti pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/ *Human Development Index* (HDI). Pada tahun 2013, menurut hasil penilaian UNDP, pencapaian IPM oleh Indonesia menempati peringkat 108 dari 187 negara. Gambar 7.7. ini memperlihatkan hubungan antara kualitas birokrasi dengan pencapaian hasil-hasil pembangunan.

GAMBAR 7.6
HUBUNGAN ANTARA KUALITAS BIROKRASI NEGARA ASEAN DAN BRIC
DENGAN PENCAPAIAN HASIL-HASIL PEMBANGUNAN



Sumber: Diolah dari berbagai sumber, 2014

Kualitas birokrasi Indonesia masih rendah, hal ini merupakan permasalahan yang sangat penting dalam perumusan dan pelaksanaan strategi pembangunan pada RPJMN 2015-2019. Ke depan, pembangunan aparatur negara pada RPJMN 2015-2019 difokuskan pada peningkatan kualitas birokrasi melalui: (a) pemantapan fungsi birokrasi sebagai regulator dan fasilitator pembangunan serta pilar utama pemerintahan; (b) revitalisasi sistem dan tata laksana birokrasi secara efisien, responsif dan pada upaya pencapaian kinerja pelayanan publik yang lebih optimal; (c) pengembangan organisasi birokrasi yang



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

dinamis, inovatif dan adaptif; (d) pengembangan SDM aparatur sipil negara yang memiliki integritas dan kompetensi yang tinggi, sebagai pendorong dan penggerak reformasi birokrasi dan pembangunan, serta perekat persatuan dan kesatuan bangsa; dan (e) pemantapan peran birokrasi untuk mendukung sinergi, integrasi, dan kolaborasi serta keterpaduan antar aktor dan *stakeholder* pembangunan dalam rangka pencapaian tujuan nasional.

Oleh karena itu, lingkungan strategis yang harus dipertimbangkan, antara lain: perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang makin modern dan mutakhir; tatanan globalisasi yang berwujud liberalisasi, kompetisi dan integrasi; proses demokratisasi dan desentralisasi; dan kultur birokrasi yang masih diwarnai politisasi, praktik KKN, inefisiensi dan rendahnya kapasitas. Berdasarkan uraian mengenai perkembangan lingkungan strategis dan kualitas birokrasi tersebut di atas, dirumuskan 3 (tiga) isu strategis untuk tahun 2015-2019, yakni: (1) Birokrasi yang bersih dan akuntabel; (2) Birokrasi yang efektif dan efisien; dan, (3) Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

Birokrasi yang bersih dan akuntabel. Penyelenggaraan birokrasi yang bersih dan akuntabel merupakan prasyarat dasar bagi pembentukan birokrasi yang profesional dan pelayanan publik yang berkualitas. Dalam kerangka pengembangan sistem integritas nasional, pada UU No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), telah dimandatkan bahwa integritas menjadi salah satu nilai dasar dalam manajemen ASN. Demikian pula dengan penegakan kode etik dan kode perilaku, termasuk di dalamnya pengaturan tentang konflik kepentingan. Selain itu, inisiatif strategis untuk mendorong pelaksanaan sistem integritas pada birokrasi pemerintah dan penyelenggara negara sudah diinisiasi, diimplementasikan dan terus diperkuat pelaksanaannya seperti: *whistleblowing system*, pelaporan kekayaan pejabat, penanganan benturan kepentingan; penerapan pakta integritas, dan lainnya. Pada instansi pemerintah (K/L/pemda), telah dimulai diintensifkan pengembangan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK). Secara bersamaan, KPK sedang menyiapkan kebijakan Sistem Integritas Nasional untuk Pemberantasan Korupsi (SIN-PK). Penerapan SIN yang efektif pada K/L dan pemda diharapkan dapat menjadi instrumen pencegahan korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Namun hingga saat ini, penerapannya masih belum optimal dan efektif.


Sistem pengawasan yang independen dan profesional, baik yang bersifat internal maupun eksternal, telah ditata kembali pada



tahun 2010-2014. Fokus pengawasan tidak hanya pada aspek pengelolaan keuangan negara, namun secara bertahap terus disempurnakan dan areanya diperluas pada pengawasan kinerja. Ke depan, permasalahan yang perlu diselesaikan, diantaranya: tumpang tindih peraturan/kebijakan pengawasan; independensi dan kapasitas APIP belum memadai; kuantitas dan kapabilitas auditor belum mencukupi; sinergi pengawasan intern dan pengawasan eksternal serta aparat penegak hukum belum optimal; dan pengawasan dari masyarakat belum diakomodasi dengan efektif.

Pemantapan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja secara bertahap ditingkatkan. Hal ini tercermin dari makin meningkatnya instansi pemerintah yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pada tahun 2013, K/L yang telah mendapatkan opini WTP sebanyak 74 persen, sedangkan instansi pemerintah provinsi 52 persen dan instansi pemerintah kabupaten/kota sebanyak 21 persen, sebagaimana disajikan pada Gambar 7.8. Pencapaian tersebut, tentunya tidak dapat dilepaskan dari peranan yang makin efektif dari auditor internal. Hingga tahun 2014 (Mei), jumlah Pejabat Fungsional Auditor (PFA) telah mencapai 12.755 orang, yang tersebar di 57 APIP Pusat dan 350 APIP Daerah. Jumlah tersebut baru memenuhi 27,39 persen dari kebutuhan formasi auditor sebanyak 46.560 orang.

GAMBAR 7.7
PERKEMBANGAN OPINI BPK ATAS LKKL DAN LKPD 2007-2013




Sumber: BPK 2014



Berdasarkan capaian tersebut, permasalahan yang masih dihadapi antara lain: pencapaian Opini WTP belum mencerminkan birokrasi yang bersih dan bebas KKN, manajemen aset barang milik negara belum dikelola secara tertib administrasi dan tertib hukum; dan sistem pengendalian internal belum berjalan efektif. Tantangan ke depan yang perlu ditindaklanjuti, diantaranya meningkatkan kualitas dan independensi pemeriksaan keuangan; pengembangan sistem dan pemantapan pemeriksaan kinerja; memperbaiki manajemen pengelolaan aset secara modern berbasis TIK; dan meningkatkan efektifitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

Pemerintah juga melakukan fokus pemberian manajemen kinerja pada birokrasi pemerintah melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Implementasi SAKIP dimaksudkan untuk mendorong peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja, dan penerapan manajemen berbasis kinerja. Setiap tahun, melalui koordinasi Kementerian PAN dan RB, dilakukan evaluasi atas penyelenggaraan SAKIP. Adapun hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat dan daerah, sebagaimana Gambar 7.9. Berdasarkan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, masih ditemukan berbagai masalah antara lain: rendahnya signifikansi input anggaran dengan kinerja organisasi; lemahnya orientasi pada pencapaian indikator hasil (*outcome*); lemahnya akuntabilitas kinerja instansi kabupaten/kota. Oleh karena itu, diperlukan komitmen pimpinan instansi untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik.

GAMBAR 7.8
PERKEMBANGAN PERSENTASE INSTANSI PEMERINTAH YANG
AKUNTABEL TAHUN 2007-2013




Sumber: Kementerian PAN dan RB 2014



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Perbaikan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah, telah memperlihatkan kemajuan yang signifikan selama kurun waktu 2010 s.d Desember 2014. Beberapa capaian utama antara lain: telah diterapkannya *e-procurement* secara luas pada instansi pemerintah pusat dan daerah, yang ditandai dengan telah terbentuknya sebanyak 614 Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di 34 provinsi, yang mampu melayani sebanyak 731 instansi pemerintah dan 333.452 penyedia terdaftar. Adapun kinerja dari LPSE terlihat dari realisasi total pengadaan secara elektronik yang terus meningkat dari 6.397 paket senilai Rp.13,4 triliun pada tahun 2010 menjadi 373.990 paket senilai Rp. 750,6 triliun pada Desember 2014. Untuk tahun 2014, data hingga bulan Desember menunjukkan terdapat 118.045 paket pengadaan secara elektronik dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp. 279,7 triliun. Secara bersamaan, guna menyempurnakan sistem pengadaan secara efisien maka telah dibangun sistem aplikasi *e-catalogue* untuk kendaraan bermotor, *internet service provider*, alat dan mesin pertanian, obat generik dan alat kesehatan, sarana bahan pabrikasi (*hot-mix*, *ready mix*, *recycling road*), peralatan berat, *busway*, sarana penerangan jalan umum, serta buku kurikulum sekolah (buku yang didanai melalui BOS, buku yang didanai melalui DIPA, buku madrasah). Berbagai langkah tersebut, mampu meningkatkan efisiensi anggaran negara yakni rata-rata penghematan anggaran dalam pengadaan barang/jasa pemerintah hingga Desember 2014 mencapai 10,13 persen atau sebesar Rp. 60,5 triliun.

GAMBAR 7.9
PERKEMBANGAN JUMLAH PAKET DAN NILAI PAGU PENGADAAN
MELALUI LPSE 2008-2013



Sumber: LKPP, Smart Report LPSE, Agustus 2014



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Meskipun kemajuan pesat berhasil dicapai, namun permasalahan dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah masih terjadi. Data KPK hingga Juli 2014 menunjukkan kasus korupsi masih didominasi oleh kasus penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa dengan jumlah kasus sebanyak 123 kasus, yang disebabkan oleh antara lain: (a) belum seluruh pengadaan dilakukan secara elektronik, data LKPP hingga 2013 menunjukkan hanya 30 persen dari pagu anggaran belanja pengadaan yang dibelanjakan melalui *e-proc*; (b) sistem *e-proc* (*e-tendering*) yang ada belum seluruhnya berlangsung secara elektronik; (c) cakupan produk dalam sistem *e-catalogue* masih terbatas; (d) integritas dan profesionalisme pejabat pengadaan belum optimal; dan (e) sebagian besar K/L/Pemda belum membentuk unit layanan pengadaan (ULP). Oleh karena itu, tantangan ke depan yang perlu direspon antara lain: peningkatan standarisasi dan kualitas LPSE, perluasan cakupan produk dalam *e-catalogue*, penataan kelembagaan ULP, pengembangan Jabatan Fungsional Pengadaan, pelaksanaan pengadaan melalui skema konsolidasi guna meningkatkan efisiensi pengadaan barang/jasa, serta penguatan *e-procurement* yang didukung dengan database penyedia (data penyedia terkualifikasi dan kinerjanya).

Birokrasi yang efektif dan efisien. Pemerintahan yang mampu berjalan secara efektif, efisien dan produktif, mensyaratkan sosok birokrasi pemerintah yang unggul dan kapabel. Pada aspek kelembagaan instansi pemerintah, UU No. 39/2008 tentang Kementerian Negara merupakan basis penataan organisasi K/L. Setelah terwujudnya konsolidasi struktural dan penyempurnaan hubungan kelembagaan diantara K/L yang membidangi pendayagunaan aparatur negara (Kemenpan dan RB, LAN dan BKN), maka penataan kelembagaan terus diperluas dan fokus pada bidang/sektor yang strategis. Sejalan hal tersebut, telah dibentuk Tim Penataan Organisasi K/L, yang tahun 2013 telah melakukan evaluasi terhadap 13 K/L, kemudian dilanjutkan tahun 2014 terhadap 19 Kementerian. Terkait Lembaga Non Struktural, pada akhir tahun 2014, pemerintah telah menerbitkan Perpres No 176 Tahun 2014 tentang Pembubaran 10 Lembaga Non Struktural (LNS). Hingga saat ini, kelembagaan birokrasi pemerintah masih dihinggapi permasalahan yang mendasar, yakni organisasi gemuk, secara makro maupun mikro; *fragmented* dan tumpang tindih fungsi; serta banyaknya UU yang mewajibkan pembentukan lembaga (di pusat dan di daerah) yang berpotensi menimbulkan over institusi dan tumpang tindih tugas dan fungsi. Problem kelembagaan tersebut mengakibatkan adanya inefisiensi, menghambat koordinasi dan sinkronisasi, dan implementasi kebijakan menjadi tidak efektif.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Sedangkan pada aspek bisnis proses, beberapa kebijakan yang mendasari implementasi penerapan *e-government* antara lain UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan Inpres No. 3/2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*. Penerapan *e-government* dalam birokrasi pemerintah sudah dimulai, misalnya dalam bentuk (a) *government to citizen* (G2C) melalui penerapan e-KTP, *e-Immigration*; (b) *government to business* (G2B) melalui penerapan *e-Procurement, Ina Trade, National Single Windows* (NSW); (c) *government to government* (G2G) melalui penerapan *e-Planning, e-Budgeting, e-Auditing*. Inisiatif *Open Government Indonesia* (OGI) telah disebarluaskan dan diimplementasikan secara bertahap pada birokrasi pemerintah. Kementerian PAN dan RB telah membentuk Tim Kerja *E-Government* guna meningkatkan sinergi dalam pengembangan kebijakan *e-government*, melalui koordinasi dengan Kemkominfo, dan K/L terkait lainnya.

Di bidang kearsipan, dengan berlakunya UU No. 43/2009 tentang Kearsipan dan PP No. 28/2012 tentang pelaksanaan UU No.43/2009 tentang Kearsipan, penguatan manajemen kearsipan berbasis TIK melalui Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) dan Sistem Informasi Kearsipan Statis (SIKS), serta pengembangan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN), termasuk pengelolaan arsip aset terus dikembangkan. Ke depan, sistem kearsipan merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengembangan birokrasi modern melalui peningkatan penyelamatan, pengamanan, dan pemanfaatan arsip. Berwujud tertib administrasi yang didukung dengan tata kelola arsip berbasis TIK.

Permasalahan yang masih dihadapi adalah bahwa bisnis proses baik pada tingkat makro maupun mikro pada umumnya belum efektif, efisien, transparan, dan partisipatif. Permasalahan lain, penerapan *e-government* belum merata pada seluruh birokrasi pemerintah, terjadi tumpang tindih sistem aplikasi, dan belum terintegrasi. Inefisiensi dalam pengembangan sistem informasi serta dalam pengadaan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, masih sering terjadi.

Sebagaimana telah menjadi pemahaman publik, maka manajemen Aparatur Sipil Negara dengan unsur utamanya adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan lokomotif bergeraknya reformasi birokrasi. Oleh karena itu, pembentahan mendasar dimulai dengan penerbitan UU No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Selama kurun waktu 2010-2014 beberapa kemajuan yang berhasil diwujudkan antara lain: perbaikan sistem rekrutmen dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

seleksi CPNS secara lebih transparan; standarisasi soal seleksi CPNS yang dirumuskan oleh konsorsium perguruan tinggi negeri dan pemerintah; mulai diterapkannya sistem *Computer Asisted Test* (CAT), dan pemberlakuan *passing grade* dalam seleksi CPNS. Jumlah pelamar umum yang mengikuti seleksi CPNS tahun 2013 sebanyak 877.215 orang pada 324 instansi pemerintah. Sebanyak 73 instansi dengan jumlah peserta 261.859 orang, pelaksanaan seleksinya dengan menggunakan sistem CAT.

Kemajuan lainnya, antara lain: telah dilakukan pengembangan *assessment center* untuk mendukung dan mendata profil kompetensi kader-kader birokrasi; penerapan sasaran kinerja pegawai; diterapkannya sistem promosi terbuka bagi jabatan Eselon 1 dan 2 di beberapa instansi K/L dan pemda, yang pada tahun 2013 sebanyak 45 instansi telah menerapkannya; dan pengendalian jumlah dan distribusi PNS melalui kebijakan moratorium penerimaan CPNS. Pemerintah juga telah membangun sistem informasi kepegawaian nasional, agar basis data PNS akurat, *valid*, dan *up-date*. Pengembangan kualitas PNS juga dilakukan melalui pembaharuan modul dan kurikulum diklat mulai dari diklat prajabatan hingga akhir diklat kepemimpinan tingkat II dan I. Namun demikian, masih terdapat permasalahan utama manajemen kepegawaian yakni: masih rendahnya kompetensi dan belum sesuai dengan kebutuhan/penempatan dalam jabatan; kinerja/produktifitas belum optimal; dan integritas PNS yang masih rendah, serta sistem remunerasi belum layak dan berbasis kinerja.

Sistem Manajemen Kinerja Pembangunan Nasional merupakan faktor penting untuk turut memastikan bahwa pembangunan nasional dapat dikelola dengan baik khususnya dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan. Hal ini sejalan dengan amanat UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, beserta peraturan pelaksanaannya. Disadari bahwa sistem manajemen pembangunan nasional belum berjalan secara optimal. Faktor penyebabnya antara lain adalah: penetapan indikator kinerja nasional dan K/L belum didukung oleh sistem dan kelembagaan yang mantap; sistem perencanaan, penganggaran, pengadaan, pelaporan, monev, dan pengawasan belum sinergis dan terintegrasi; dan belum terbangun sistem *reward* dan *punishment* yang efektif.


Pembenahan dalam manajemen kinerja pembangunan secara langsung juga turut mendorong penciptaan efisiensi belanja operasional birokrasi. Adanya keterbatasan anggaran belanja negara, maka diperlukan upaya-upaya untuk mengoptimalkan atau



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

melakukan penghematan pada pos-pos belanja di bidang administrasi pemerintahan atau operasional birokrasi. Belanja aparatur atau belanja birokrasi mencakup antara lain dalam bentuk belanja pegawai dan belanja barang. Sedangkan belanja modal, dapat dikatakan sebagai belanja untuk pembangunan, kecuali yang tujuannya untuk operasional birokrasi. Gambaran kondisi saat ini, hubungan antara perkembangan belanja pemerintah pusat dan jumlah pegawai, disajikan dalam Gambar 7.11.

GAMBAR 7.10
PERKEMBANGAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT JENIS BELANJA, 2007-2013



Sumber: 1) Data Pokok APBN 2007-2013, Kemenkeu. 2) Data BKN diolah.

Pada tahun 2011 ditempuh upaya penghematan, melalui Inpres No. 7/2011 tentang Penghematan Belanja K/L TA 2011. Presiden menginstruksikan kepada K/L untuk melakukan penghematan anggaran minimal 10 persen dari pagu K/L. Demikian juga pada tahun berikutnya, penghematan terus didorong untuk memenuhi kebutuhan program pembangunan yang strategis dan meningkatkan efisiensi belanja operasional birokrasi. Namun demikian langkah-langkah penghematan tersebut masih menghadapi permasalahan, antara lain: belum terdapat standarisasi sarana dan prasarana aparatur yang komprehensif; dan sistem dan budaya yang mendorong efisiensi belum terbangun, serta selama ini tidak ada yang mempermasalahkan besarnya biaya operasional.

Terwujudnya pemerintahan yang efisien dan produktif, dipengaruhi pula oleh kepemimpinan dalam birokrasi. Kepemimpinan yang unggul dalam birokrasi, selain harus memiliki kecakapan dan kompetensi, dituntut pula memiliki karakter melayani, responsif dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

inovatif, serta memiliki integritas dan sensitivitas terhadap persoalan publik serta berjiwa nasionalisme yang tinggi sebagai perekat bangsa dan negara. Untuk mendorong kepemimpinan yang unggul dalam birokrasi, telah dilakukan melalui implementasi sistem promosi terbuka untuk menjaring kader-kader birokrat unggul; penyempurnaan kurikulum dan metode pembelajaran Diklatpim; pengembangan diklat *Reform Leader Academy* (RLA); dan di dalam UU tentang ASN diperkenalkan adanya Jabatan Pimpinan Tinggi dengan sistem pembinaan secara khusus. Langkah ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan dalam kepemimpinan birokrasi, bahwa kepemimpinan birokrasi belum mampu mengawal dan mengakselerasi proses perubahan melalui reformasi birokrasi.


Pemerintah secara intensif terus memantapkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Instansi (RBI). Sebagai landasan kebijakan pelaksanaannya, pemerintah menetapkan *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2005-2025 dengan Perpres No. 81/2010, yang kemudian dijabarkan ke dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010-2014 yang ditetapkan dengan Permen PAN dan RB No. 20/2010. Secara bersamaan, telah dibentuk pula lembaga pengelola pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional (RBN), yang terdiri dari Komite Pengarah, Tim RBN, Tim Independen, Tim Penjaminan Kualitas, dan Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN).

Pelaksanaan RBN terus diperluas dan diakselerasi sehingga sampai dengan bulan Juni tahun 2014, sebanyak 75 K/L telah melaksanakan RB. Berdasarkan pelaksanaan RB tersebut, sebanyak 64 K/L telah menerapkan tunjangan kinerja. Pelaksanaan reformasi birokrasi juga terlu diperluas pada instansi pemerintah daerah. Kualitas dan efektivitas pelaksanaan RB terus ditingkatkan, diantaranya melalui sosialisasi dan peningkatan kapasitas dalam rangka penerapan instrumen Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), survei kepuasan internal dan eksternal K/L dan mendorong penerapan *quick wins*.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

GAMBAR 7.11
PERKEMBANGAN JUMLAH K/L YANG TELAH MELAKSANAKAN
REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2008-2014



Sumber: Kementerian PAN dan RB 2014

Permasalahan yang masih dihadapi sebagai tantangan ke depan antara lain: pelaksanaan RBI dinilai belum berorientasi pada hasil (*outcome*) karena masih menekankan pada aspek proses; sistem monev dan penilaian kualitas pelaksanaan RBI masih belum utuh dan komprehensif; sistem pemberian tunjangan kinerja bagi instansi yang telah melaksanakan RBI belum ditempuh secara fair dan berbasis kinerja; penetapan prioritas terhadap lokus (misalnya dalam menetapkan instansi/daerah mana yang harus diakselerasi) maupun fokus perubahan (misalnya dalam hal *quick wins*) masih kurang tajam; dan pelaksanaan RBI masih bersifat individual instansi K/L (sektoral), belum mencerminkan kerangka area reformasi birokrasi secara luas, lintas bidang dan lintas daerah. Hal ini, tentunya perlu di perbaiki dan disempurnakan kembali pada periode RPJMN 2015-2019, sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja birokrasi, kinerja pelayanan dan meraih kepercayaan masyarakat.

Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas. Pelayanan publik yang berkualitas merupakan kebutuhan mendasar yang menjadi hak bagi setiap warga negara. Pemerintah memiliki kewajiban memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat luas. Dalam kurun waktu 2010-2014, upaya yang ditempuh oleh pemerintah difokuskan pada implementasi UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik sebagai dasar bagi penyelenggaraan pelayanan agar dapat memenuhi harapan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

masyarakat; pengembangan manajemen dan sistem pelayanan publik nasional; penerapan standar pelayanan pada seluruh penyelenggaraan pelayanan publik, dan pengembangan sistem pengawasan dan evaluasi kinerja pelayanan publik.

Disamping itu, kelembagaan pelayanan perizinan juga menjadi fokus pengembangan, melalui penerapan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)/*One Stop Services* (OSS); dan penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di berbagai bidang, utamanya di bidang/sektor pelayanan dasar. Hal ini telah ditunjukkan dengan pembentukan kelembagaan PTSP yang meningkat secara signifikan yaitu dari 6 unit pada tahun 2005, menjadi 360 unit pada tahun 2009 dan 476 unit pada tahun 2013. Kemajuan lainnya adalah makin meningkatnya kompetensi SDM pelayanan, meningkatnya pemanfaatan TIK dalam pelayanan, dan diterapkannya penerapan standar dan maklumat pelayanan.

Sedangkan untuk memastikan kualitas pelayanan pada beberapa bidang yang didelegasikan kewenangan dan urusannya kepada daerah, telah diterbitkan PP No. 65/2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Pencapaiannya, dalam rangka melaksanakan urusan wajib daerah yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar, telah ditetapkan 15 Bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang terdiri atas 65 jenis pelayanan dan 174 indikator. Dalam penerapan SPM ini, diperlukan implementasi secara konsisten sesuai dengan ketetapan SPM dan komitmen kuat dari pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggarannya melalui APBD. Disamping itu, tantangan ke depan diperlukan adanya integrasi implementasi dalam sistem perencanaan dan penganggaran daerah, dan pembinaan oleh instansi pusat (instansi sektoral).

Sedangkan permasalahan yang masih dihadapi antara lain: praktik pungli dalam pelayanan perizinan masih terjadi sehingga menghambat iklim usaha dan investasi; standar pelayanan dan maklumat pelayanan belum secara konsisten diimplementasikan; rendahnya kompetensi, inovasi dan budaya pelayanan bermutu; penggunaan *e-services* sebagai sarana pendukung penyelenggaraan pelayanan belum merata; serta masih terdapat *fragmented* dan tumpang tindih fungsi kelembagaan pelayanan.

Pada aspek pengendalian kinerja pelayanan publik, pembentukan Ombudsman RI diharapkan dapat memperkuat pengawasan pelayanan publik. Selain itu, setiap instansi penyelenggara pelayanan harus menyediakan unit atau sistem pengaduan yang efektif, untuk menjamin kualitas pelayanan dan tidak mengurangi hak-




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

hak masyarakat atas pelayanan terbaik. Penilaian kinerja pelayanan publik yang telah berjalan antara lain melalui penerapan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan pemeringkatan penyelenggara pelayanan terbaik oleh Kementerian PAN dan RB, serta pelaksanaan Survei Integritas Pelayanan Publik oleh KPK. Secara bersamaan, penilaian kinerja tersebut juga diikuti dengan pemberian penghargaan kepada unit pelayanan publik yang berkinerja baik.

Penerapan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada seluruh Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik, bertujuan untuk mendapatkan umpan balik dari masyarakat atas kualitas pelayanan yang diberikan. Data tahun 2013 menyebutkan Skor IKM rata-rata nasional adalah 77,69 dari 119 unit pelayanan meningkat dari tahun 2012 sebesar 75. Sedangkan hasil survei integritas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh KPK, hasilnya disajikan dalam bentuk Skor Integritas Pelayanan Publik sebagaimana Gambar 7.13.

GAMBAR 7.12
PERKEMBANGAN SKOR INTEGRITAS PELAYANAN
PUBLIK 2007-2013



Sumber: KPK, Integritas Sektor Publik 2007-2014

Berdasarkan capaian dan penilaian kinerja pelayanan publik, maka dapat digarisbawahi bahwa komponen integritas sangat penting untuk diperhatikan dalam manajemen pelayanan, dan perlu dibangun mekanisme yang dapat memastikan seluruh proses pelayanan, prosedur administrasi dan SOP dapat berjalan secara konsisten,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

sehingga menghasilkan mutu pelayanan terbaik. Aspek inilah yang masih menjadi permasalahan dan menjadi tantangan perbaikan ke depan.

7.2 Sasaran Bidang

7.2.1 Sub Bidang Hukum

Berdasarkan permasalahan dan tantangan di atas, sasaran pembangunan hukum adalah berikut ini:

1. **Meningkatnya kualitas penegakan hukum** yang transparan, akuntabel, dan tidak berbelit-belit melalui legislasi yang berkualitas, sinergitas antar instansi penegak hukum yang dilaksanakan oleh SDM profesional dan berintegritas, didukung sarana prasarana yang memadai dan sistem informasi manajemen penanganan perkara pidana terpadu di segala sektor, serta pelayanan hukum yang baik dan berkualitas;
2. **Meningkatnya efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi**, yang didukung peraturan perundang-undangan nasional, implementasi kebijakan anti korupsi yang optimal melalui penegakan hukum atas kasus tindak pidana korupsi, pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, penguatan kelembagaan anti korupsi, serta peningkatan upaya pencegahan tindak pidana korupsi;
3. **Terwujudnya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM**, melalui peraturan perundang-undangan, penegakan HAM, pemberian bantuan hukum dan layanan peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, dan aparat penegak hukum yang berperspektif HAM dan responsif gender.

7.2.2 Sub Bidang Aparatur

Sasaran utama pembangunan bidang aparatur negara untuk tahun 2015-2019 adalah meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya, dengan parameter yakni:

1. **Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel**, yang ditandai dengan: meningkatnya integritas birokrasi; meningkatkan kapasitas dan independensi pengawasan, meningkatnya akutabilitas keuangan dan kinerja pemerintah; dan meningkatnya transparansi proses pengadaan barang/jasa.



2. **Terwujudnya birokrasi yang efektif dan efisien**, yang ditandai dengan: meningkatnya kualitas reformasi birokrasi nasional; terwujudnya kelembagaan birokrasi tepat fungsi dan tepat ukuran serta sinergis; terwujudnya bisnis proses yang sederhana dan berbasis TIK; terwujudnya implementasi manajemen ASN berbasis merit; meningkatnya kualitas kebijakan dan kepemimpinan dalam birokrasi; dan meningkatnya efisiensi penyelenggaraan birokrasi.
3. **Terwujudnya birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas**, yang ditandai dengan: makin efektifnya kelembagaan dan tata kelola pelayanan publik, dan meningkatnya kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik.

Adapun indikator kinerja untuk mengukur capaian pembangunan bidang aparatur negara dalam RPJMN 2015-2019 adalah sebagai berikut:

TABEL 7.2
INDIKATOR KINERJA RPJMN 2015-2019 BIDANG APARATUR NEGARA

No	Indikator	Satuan	Baseline	Target 2019	Sumber
A	Sasaran 1:Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel				
1.	Opini WTP atas Laporan Keuangan				
	a. Kementerian/Lembaga	%	74	95	BPK
	b.Provinsi	%	52	85	BPK
	c.Kabupaten	%	30	60	BPK
	d.Kota	%	41	65	BPK
2.	Tingkat Kapabilitas APIP	Skor 1-5	1	3	BPKP
3.	Tingkat Kematangan Implementasi SPIP	Skor 1-5	1	3	BPKP
4.	Instansi Pemerintah yang Akuntabel (Skor B atas SAKIP)				
	a.Kementerian/Lembaga	%	60,24	85	Kemenpan dan RB
	b.Provinsi	%	30,30	75	Kemenpan dan RB
	c.Kabupaten/Kota	%	2,38	50	Kemenpan dan RB
5.	Penggunaan E-Procurement terhadap Belanja Pengadaan	%	30 (2013)	80	LKPP
B	Sasaran 2: Birokrasi yang Efektif dan Efisien				
1.	Persentase Instansi Pemerintah yang Memiliki Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik (Kategori "B" ke atas)				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA


No	Indikator	Satuan	Baseline	Target 2019	Sumber
	a.Kementerian/Lembaga	Skor 1-100	47	75	Kemenpan dan RB
	b.Provinsi	Skor 1-100	NA	60	Kemenpan dan RB
	c.Kabupaten/Kota	Skor 1-100	NA	45	Kemenpan dan RB
2.	Indeks Profesionalitas ASN	Skor 1-100	76	86	BKN
3.	Indeks <i>e-Government</i> Nasional				Kemen Kominfo
	a.Kementerian/Lembaga	Skor 0-4	2,66 (2013)	3,4	
	b.Provinsi	Skor 0-4	2,2 (2012)		
	c.Kabupaten/kota	Skor 0-4	2,2 (2012)		
C	Sasaran 3: Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas				
1	Indeks Integritas Nasional				
	a. Integritas Pelayanan Publik (Pusat)	Skor 0-10	7,22	9	KPK
	b. Integritas Pelayanan Publik (Daerah)	Skor 0-10	6,82	8,5	KPK
2	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	%	80	95	Kemenpan dan RB
3.	Percentase Kepatuhan Pelaksanaan UU Pelayanan Publik (Zona Hijau)				ORI
	a. Kementerian/Lembaga	%	K:64; L:15	100,	
	b. Provinsi	%	50	100	
	c. Kabupaten/Kota	%	5	80	

Berdasarkan Isu Strategi dan Sasaran Bidang Pembangunan Aparatur Negara, maka selanjutnya dapat digambarkan kerangka pikir pembangunan sebagai berikut



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

GAMBAR 7.13
KERANGKA PENYUSUNAN RPJMN 2015-2019: PEMBANGUNAN
BIDANG APARATUR NEGARA



Kerangka pikir tersebut mendeskripsikan bahwa dengan mempertimbangkan berbagai capaian dan perkembangan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal, maka penetapan isu strategis dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu periode 2015-2019 diarahkan untuk meningkatkan peran birokrasi sebagai faktor pendorong peningkatan daya saing nasional, peningkatan kemakmuran bangsa dan kesejahteraan rakyat. Konsepsi pembangunan aparatur tidak dapat dilepaskan dari peran vital birokrasi dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

7.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Bidang


7.3.1 Sub Bidang Hukum

Berbagai arah kebijakan dan strategi yang dicanangkan dalam kerangka pikir rencana pembangunan hukum 2015-2019 diharapkan dapat membantu perwujudan sasaran utama yakni, meningkatkan daya saing perekonomian. Pembangunan hukum diharapkan dapat berkontribusi dalam mewujudkan penegakan hukum berkualitas; pencegahan dan pemberantasan korupsi yang efektif; serta penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM. Ketiga sasaran ini kemudian dijabarkan ke dalam 12 (dua belas) strategi mulai dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu; Sistem Peradilan Pidana Anak; Sistem Hukum Perdata Mudah dan Cepat; Pengembangan SDM Aparat Penegak Hukum; Harmonisasi Peraturan Bidang Anti Korupsi; Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Antikorupsi; Pencegahan Korupsi; Harmonisasi Peraturan Bidang HAM; Penegakan HAM; Bantuan Hukum dan Layanan Peradilan; Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan; dan Pendidikan HAM. Kontribusi arah kebijakan maupun strategi pembangunan bidang hukum ini bersifat tidak langsung, namun sangat menentukan kokohnya pilar institusi yang dapat mempercepat proses pembangunan ekonomi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

GAMBAR 7.14
KERANGKA PIKIR RENCANA PEMBANGUNAN HUKUM
NASIONAL 2015-2019



1. Peningkatan Kualitas Penegakan Hukum

Upaya untuk menciptakan kualitas penegakan hukum dilaksanakan melalui:

- a. **Peningkatan keterpaduan dalam Sistem Peradilan Pidana**, melalui keterpaduan substansi KUHAP maupun peraturan perundang-undangan lainnya; sinkronisasi kelembagaan melalui penyempurnaan mekanisme koordinasi dan forum komunikasi; pendidikan aparat penegak hukum; pembangunan sarana dan prasarana sistem informasi perkara pidana beserta kapasitas Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Penyimpanan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Barang Sitaan; serta optimalisasi sistem pengawasan internal dan eksternal guna mewujudkan lembaga penegak hukum yang transparan dan akuntabel.

- b. **Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak**, sebagai bentuk jaminan dan perlindungan atas hak anak yang berhadapan dengan hukum berlandaskan prinsip *restorative justice*, dibutuhkan peningkatan koordinasi antar Kementerian/Lembaga; peningkatan kemampuan aparat penegak hukum dan *stakeholders*; penyusunan peraturan pelaksanaan; penyediaan sarana dan prasarana; serta pengembangan *restorative justice*.
 - c. **Reformasi Sistem Hukum Perdata yang Mudah dan Cepat**, diarahkan untuk mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi, terutama dunia usaha dan industri; serta menciptakan kepastian investasi, terutama penegakan dan perlindungan hukum. Oleh karena itu, diperlukan strategi berupa revisi peraturan perundang-undangan di bidang hukum perdata secara umum maupun khusus terkait hukum kontrak, perlindungan HKI, pembentukan penyelesaian sengketa acara cepat (*small claim court*), dan peningkatan utilisasi lembaga mediasi.
 - d. **Pengembangan SDM Aparat Penegak Hukum**, merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas aparat penegak hukum melalui strategi peningkatan kesejahteraan aparat penegak hukum, penyempurnaan mekanisme promosi dan mutasi, serta rekrutmen aparat penegak hukum.
 - e. **Pelayanan Hukum**, dalam hal peningkatan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat melalui strategi *pilot project* pelayanan mobil terpadu di bidang imigrasi, hak cipta, dan paten.
2. **Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi**

Upaya untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi dilaksanakan melalui:

- a. **Harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang korupsi**, melalui strategi harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang tindak pidana korupsi dengan mengacu pada ketentuan UNCAC yang telah diratifikasi oleh Indonesia,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

baik melalui revisi maupun pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang tindak pidana korupsi.

- b. **Efektivitas implementasi kebijakan anti-korupsi**, melalui optimalisasi penanganan kasus tindak pidana korupsi, pelaksanaan kerjasama luar negeri (*mutual legal assistance*) dalam pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, serta penguatan mekanisme koordinasi dan monitoring evaluasi Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
- c. **Pencegahan korupsi**, melalui strategi pendidikan anti korupsi mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi maupun pendidikan anti korupsi bagi aparatur penegak hukum dan penyelenggara negara.

3. Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan HAM

Upaya untuk meningkatkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM dilaksanakan melalui:

- a. **Harmonisasi dan Evaluasi Peraturan Terkait HAM**, melalui strategi harmonisasi peraturan nasional dan daerah berdasarkan prinsip HAM dan kesetaraan gender.
- b. **Penegakan HAM**, melalui strategi pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan HAM; optimalisasi penanganan pengaduan pelanggaran HAM serta pembentukan komisi *ad hoc* untuk memfasilitasi proses pengungkapan pelanggaran HAM di masa lalu dan pemulihan hak korban.
- c. **Optimalisasi Bantuan Hukum dan Layanan Peradilan bagi Masyarakat**, melalui strategi sosialisasi, penguatan institusi penyelenggara bantuan hukum, penguatan pemberi bantuan hukum, dan pelibatan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan bantuan hukum, optimalisasi pelaksanaan sidang keliling, pemanfaatan dana prodeo bagi masyarakat miskin, serta peningkatan pelayanan informasi di Pengadilan dan Kejaksaan.
- d. **Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak**, melalui strategi penguatan mekanisme koordinasi aparatur penegak hukum dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak; serta penguatan mekanisme tindak lanjut penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk dalam mengurangi pra dan pasca trauma.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- e. **Pendidikan HAM**, melalui strategi pendidikan HAM aparat penegak hukum dan penyelenggara Negara serta sinkronisasi dan sinergi fungsi penelitian, pengkajian dan kerjasama HAM pemerintah, perguruan tinggi, masyarakat sipil dan swasta.

7.3.2 Sub Bidang Aparatur

Dalam rangka pencapaian sasaran terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, dinamis dan integratif, maka arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang aparatur negara tahun 2015-2019 dikelompokkan berdasarkan sasaran sebagai berikut.

1. Sasaran Pertama: Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel

Arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Penerapan sistem nilai dan integritas birokrasi yang efektif.

Dalam rangka memulihkan kepercayaan publik kepada institusi birokrasi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, maka akan terus diperkuat strategi pencegahan korupsi melalui penerapan Sistem Integritas Nasional (SIN) dan menutup peluang terjadinya korupsi dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Kebijakan nasional yang mengatur integritas birokrasi diperkuat dan memastikan seluruh K/L/pemda melaksanakannya secara efektif. Penerapan sistem integritas melalui strategi antara lain: internalisasi nilai-nilai integritas dalam birokrasi untuk membentuk karakter dan kultur birokrasi yang bersih; penegakan kode etik dan kode perilaku penyelenggaran negara dan pemerintahan; penerapan penanganan konflik kepentingan dengan efektif; pengelolaan laporan kekayaan pegawai; penerapan sistem *whistleblowing*; penerapan penanganan gratifikasi; dan transparansi dalam penerapan sistem integritas di K/L/pemda.

b. Penerapan pengawasan yang independen, profesional, dan sinergis.

Strategi yang ditempuh antara lain: harmonisasi berbagai kebijakan yang mengatur pengawasan; pembentukan UU Sistem Pengawasan Intern Pemerintah; peningkatan kapasitas pengawasan melalui peningkatan independensi APIP, dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

peningkatan jumlah, kompetensi, dan integritas auditor intern dan ekstern. Strategi lainnya yang ditempuh adalah: peningkatan sinergitas antara pengawasan intern, pengawasan ekstern, pengawasan masyarakat, dan penegakan hukum; peningkatkan transparansi dalam pengawasan dan pengelolaan tindaklanjut hasil pengawasan, dan penyusunan rencana pengawasan intern nasional terpadu dan terfokus pada pengawalan prioritas pembangunan. Pengembangan sistem pengaduan masyarakat yang efektif, merupakan bagian dari upaya pelibatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan.

c. Peningkatan kualitas pelaksanaan dan integrasi antara sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja.

Ruang lingkup strategi yang ditempuh meliputi antara lain: percepatan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis *accrual* (perbaikan sistem dan manajemen informasi keuangan negara); penyelarasan fungsi perencanaan, penganggaran, pengadaan, monev, dan pelaporan berbasis TIK; pemantapan implementasi SAKIP, yang meliputi: penyempurnaan kebijakan dan peningkatan efektivitas dan kualitas implementasinya. Strategi lainnya, adalah mendorong transparansi melalui peningkatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan mewajibkan instansi pemerintah pusat dan daerah untuk membuat laporan kinerja serta membuka akses informasi publik seperti diatur dalam UU No. 14 tahun 2008

d. Peningkatan *fairness*, transparansi dan profesionalisme dalam pengadaan barang dan jasa.

Langkah-langkah yang ditempuh antara lain: penyempurnaan dan penguatan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah, termasuk dalam rangka penataan pasar pengadaan dan penguatan industri/usaha nasional; penyempurnaan sistem *e-procurement* dan peningkatan kualitas implementasinya, termasuk perluasan cakupan produk dalam *e-catalog*; standarisasi LPSE; pelaksanaan pengadaan melalui skema konsolidasi; dukungan database penyedia; peningkatan kompetensi dan integritas SDM pengadaan, termasuk penguatan jabatan fungsional pengadaan; pengembangan mekanisme dan aturan main/tata laksana melalui peningkatan efektifitas ULP, dan peningkatan efektifitas pelaksanaan fungsinya; dan penerapan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SPIP khusus pada pengadaan besar dan pelaksanaan *probit audit*.

2. Sasaran Kedua: Terwujudnya Birokrasi yang Efektif dan Efisien.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Penguatan agenda Reformasi Birokrasi Nasional dan peningkatan kualitas implementasinya.

Agenda reformasi birokrasi terus dilanjutkan secara berkesinambungan pada seluruh instansi pemerintah dan ditingkatkan kualitasnya. Hal ini untuk memberikan kepastian dan kesinambungan perhatian terhadap arah, tahapan, strategi dan capaian reformasi birokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, langkah-langkah yang akan ditempuh antara lain: (1) penyusunan payung hukum yang lebih kuat dan bersinambungan bagi agenda reformasi birokrasi; (2) Penguatan kerangka regulasi bidang aparatur negara; (3) Penguatan kelembagaan dan tatakelola pengelolaan reformasi birokrasi nasional; (4) Penyempurnaan kebijakan reformasi birokrasi nasional (*Grand Design* dan *Road Map*); (5) Perluasan dan fasilitasi pelaksanaan RB pada instansi pemerintah pusat dan daerah; (6) Penyempurnaan kebijakan operasional dan instrumen evaluasi pelaksanaan RBN; dan (7) Meningkatkan partisipasi publik dalam gerakan RBN: CSO, media, dan akademia.

b. Penataan kelembagaan instansi pemerintah yang tepat ukuran, tepat fungsi dan sinergis.

Penataan kelembagaan diharapkan dapat menciptakan struktur ketatanegaraan dan tata pemerintahan yang mampu melaksanakan *good and clean governance*, dan terwujud mekanisme *check and balances* antar lembaga. Selanjutnya penataan kelembagaan dielaborasi melalui berbagai strategi antara lain: (1) penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah (Kementerian, LPNK, LNS), melalui penyusunan RUU Kelembagaan Pemerintah; (2) revitalisasi kelembagaan internal pemerintah pusat dan daerah, yang mencakup penataan tugas, fungsi, dan kewenangan; review/audit organisasi K/L; penyederhanaan struktur, secara vertikal dan horizontal; penguatan kelembagaan yang berfungsi sebagai *central agencies* dan koordinasi; dan mengedepankan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

pendekatan kewilayahan dalam perubahan tata kelembagaan nasional; dan (3) penguatan sinergi antar lembaga baik di pusat maupun di daerah (*well interconnected governance system*), agar terwujud sinergi tata kelola pemerintahan Indonesia sebagai satu kesatuan sistem yang tidak terfragmentasi. Ditempuh pula strategi meningkatkan kapasitas pemerintah nasional untuk lebih menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan bagi daerah otonom secara lebih maksimal.

c. Penataan bisnis proses yang sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis *e-Government*.

Strategi yang akan dilaksanakan dalam penataan bisnis proses, antara lain: (1) *review* dan penyederhanaan tatalaksana penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sehingga terwujud bisnis proses yang transparan dan efisien;(2) peningkatan tata hubungan antara pemerintah pusat dan daerah (RUU); (3) akselerasi penerapan *e-gov* yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, melalui penguatan kebijakan, penguatan kelembagaan, penguatan profesionalisme SDM, serta penguatan infrastruktur *e-government*, serta pengendalian belanja sistem dan insfrastruktur *e-government*; dan (4) penguatan keterbukaan pemerintah melalui upaya memastikan implementasi UU KIP.

d. Penerapan *manajemen ASN* yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit untuk mewujudkan ASN yang profesional dan bermartabat.

Arah kebijakan ini untuk mendukung implementasi UU No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara secara konsisten sebagai upaya mendukung reformasi birokrasi nasional. Strategi yang akan ditempuh antara lain: penyelesaian peraturan perundang-undangan sebagai implementasi UU ASN; peningkatan kualitas perencanaan kebutuhan ASN, termasuk dalam rangka pengendalian jumlah ASN dan pendistribusianya sesuai kebutuhan organisasi birokrasi dan mendukung prioritas pembangunan; penguatan kebijakan dan implementasi sistem rekrutmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi, diantaranya melalui penyempurnaan tatakelola seleksi dan perluasan implementasi *CAT system*;

penguatan kebijakan dan implementasi sistem promosi terbuka, termasuk pemanfaatan *assessment center*; dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

penguatan kebijakan dan implementasi manajemen kinerja pegawai, termasuk pengembangan kebijakan *reward and punishment* berbasis kinerja.

Sistem pengkaderan pejabat tinggi ASN dikembangkan melalui dukungan sistem informasi ASN, termasuk pengembangan database profil kompetensi calon dan pejabat tinggi ASN. Sedangkan profesionalisasi ASN dilakukan melalui peningkatan dan pengendalian kualitas diklat berbasis kompetensi yang mencakup standar kompetensi jabatan, sistem diklat dan kurikulum, metode pembelajaran, kualitas lembaga diklat, kualitas widyaaiswara, kebijakan batas jam minimal mengikuti diklat, *training plan* setiap K/L/pemda.

Perbaikan kesejahteraan pegawai ditempuh melalui upaya penyempurnaan sistem penggajian dan pensiun yang adil, layak, dan berbasis kinerja, serta penyempurnaan sistem jaminan sosial bagi ASN yang lebih baik. Langkah-langkah lainnya meliputi: penguatan supervisi, monitoring, dan evaluasi implementasi manajemen ASN pada K/L/pemda; penguatan sistem dan kelembagaan perlindungan sistem merit dalam manajemen ASN, sebagai operasionalisasi KASN; dan penguatan kebijakan dan implementasi/ internalisasi asas, prinsip, nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN, termasuk penguatan budaya kinerja dan budaya pelayanan.

e. Penerapan sistem manajemen kinerja nasional yang efektif.

Strategi penerapan sistem manajemen kinerja nasional dilakukan melalui antara lain: (1) harmonisasi dan penguatan kebijakan yang mengatur tentang sistem manajemen kinerja pembangunan nasional; (2) pengembangan sistem manajemen kinerja pembangunan nasional, yang antara lain mengatur penetapan indikator kinerja nasional dan indikator kinerja K/L dan Pemda; (3) pengembangan *logframe* pembangunan nasional dan penjabarannya sebagai acuan bagi pengorganisasian dan koordinasi pelaksanaan dan pengendalian pembangunan; (4) penguatan dan peningkatan sinergi sistem perencanaan, penganggaran, pengadaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap kinerja pembangunan nasional; dan penerapan sistem *reward and punishment*. Langkah lainnya adalah: penguatan integrasi/sinergi antara manajemen kinerja nasional dan manajemen kinerja K/L/pemda; penetapan kebijakan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

pengawasan nasional untuk menjamin tercapainya sasaran pembangunan yang tertuang di dalam RPJMN; dan optimalisasi penerapan e-Government yang terintegrasi untuk mendukung pengembangan manajemen data kinerja pembangunan, pengendalian dan penyusunan laporan, dan penggunaannya secara terpadu dan *on-line*, sehingga memudahkan proses pengambilan keputusan secara cepat.

f. Peningkatan kualitas kebijakan publik.

Daya saing suatu negara salah satunya dipengaruhi oleh kualitas kebijakan yang unggul dan efektif. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat untuk meningkatkan kualitas kebijakan publik, yang dilaksanakan melalui strategi antara lain: (1) penguatan sinergi kelembagaan dan tata kelola dalam perumusan kebijakan; (2) peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM perumusan kebijakan; dan (3) penguatan *evidence based policy*. Perluasan partisipasi publik dalam proses kebijakan akan terus ditingkatkan sehingga produk kebijakan yang dihasilkan dapat menyelesaikan permasalahan dan mendapat dukungan dari masyarakat dalam implementasinya.

g. Pengembangan kepemimpinan untuk perubahan dalam birokrasi untuk mewujudkan kepemimpinan yang visioner, berkomitmen tinggi, dan transformatif

Langkah-langkah yang ditempuh dalam pengembangan kepemimpinan birokrasi, melalui strategi antara lain: (1) pembentukan dan pengembangan jabatan pimpinan tinggi; (2) penerapan sistem promosi terbuka, transparan, kompetitif, dan berbasis kompetensi untuk jabatan pimpinan tinggi; (3) penyempurnaan sistem diklat kepemimpinan untuk jabatan pimpinan tinggi, yang meliputi: penguatan Diklatpim; pembentukan Akademi ASN dan pemantapan Diklat kepemimpinan perubahan *Reform Leaders Academy* (RLA).

h. Peningkatan efisiensi (belanja aparatur) penyelenggaraan birokrasi.

Inti dari arah kebijakan ini adalah untuk melakukan pengurangan *overhead cost* (biaya rutin) sehingga terwujud efektifitas dan efisiensi dalam manajemen birokrasi dan mengalokasikan lebih banyak pembiayaan untuk pelayanan publik. Strategi yang diimplementasikan, antara lain: (1) pengendalian belanja pegawai, yang meliputi penyusunan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

kebijakan tentang batas maksimum belanja pegawai; *review* dan *assessment* proporsi belanja pegawai; dan efisiensi pelaksanaan belanja pegawai di setiap instansi; (2) pengendalian belanja operasional kantor, yang mencakup langkah-langkah *review* dan *assessment* belanja operasional kantor dan penerapan *reward and punishment* untuk efisiensi belanja aparatur. Strategi lainnya adalah: pengendalian belanja sarana dan prasarana aparatur, dan pengendalian komponen belanja administrasi dalam kegiatan pembangunan.

i. Penerapan manajemen kearsipan yang handal, komprehensif, dan terpadu.

Dalam rangka untuk mendukung tertib administrasi pemerintahan perlu didukung oleh manajemen kearsipan yang handal dan komprehensif yang berbasis pada TIK. Untuk itu, akan dilakukan upaya peningkatan manajemen kearsipan antara lain: (1) Peningkatan pengelolaan arsip untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, produktivitas, perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat serta peningkatan kualitas pelayanan publik; (2) Peningkatan penyelamatan, pengamanan, dan pemanfaatan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban berbangsa dan bernegara, aset nasional, serta memori kolektif bangsa; (3) Pemantapan dan peningkatan pemanfaatan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN), termasuk pengelolaan arsip aset dan pengembangan portal kearsipan terkait peraturan perundang-undangan.

3. Sasaran Ketiga: Birokrasi yang memiliki Pelayanan Publik berkualitas

a. Penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan.

Strategi yang akan ditempuh, antara lain: memastikan kepatuhan terhadap UU Pelayanan Publik; peningkatan kerjasama antara pemerintah dan swasta dalam penyelenggaraan pelayanan publik; penguatan integrasi berbagai jenis pelayanan publik (pelayanan satu atap, di pusat dan di daerah); menciptakan layanan satu atap untuk investasi, efisiensi perijinan bisnis menjadi maksimal 15 hari; memberikan kemudahan administrasi yang selama ini menghambat dalam kegiatan investasi; dan membantu daerah-daerah yang kapasitas berpemerintahan belum cukup memadai dalam memberikan pelayanan publik melalui fasilitasi,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

supervisi dan pendampingan. Manajemen pelayanan ditingkatkan pula melalui penyederhanaan prosedur pelayanan dan percepatan penerapan ICT (*e-gov*); peningkatan kualitas SDM pelayanan: kompetensi dan perubahan mentalitas/budaya melayani; dan percepatan penerapan standar pelayanan dalam perencanaan dan penganggaran. Strategi lainnya adalah penetapan *quick wins* nasional pelayanan publik; penguatan inovasi pelayanan publik; dan perluasan replikasi pelayanan publik terbaik (*best practices*). Langkah reformasi pelayanan publik ditempuh juga melalui penguatan desa, kelurahan, dan kecamatan, sebagai ujung tombak pelayanan publik, sebagai bagian dari implementasi UU Desa secara sistematis konsisten dan berkelanjutan.

b. Penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik.

Strategi dalam peningkatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik dilaksanakan melalui langkah-langkah antara lain: penguatan monev kinerja pelayanan publik oleh Kementerian PAN dan RB; peningkatan efektifitas pengawasan pelayanan publik oleh ORI; penguatan fungsi inspektorat dalam monev kinerja pelayanan publik di K/L/pemda, antara lain melalui sistem *mystery shoppers* (pengawasan dengan menyamar sebagai pelanggan); membuka ruang partisipasi publik melalui penerapan *citizen charter*; penguatan sistem pengaduan masyarakat yang efektif dan terintegrasi secara nasional; dan penerapan *reward and punishment* terhadap kinerja pelayanan publik.

7.4 Kerangka Pendanaan

Adapun kerangka pendanaan dari kegiatan pembangunan bidang Hukum dan Aparatur, berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

7.5 Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan

7.5.1 Kerangka Regulasi

1. Sub Bidang Hukum

Dalam rangka mewujudkan arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang hukum dan HAM, maka dibutuhkan kerangka regulasi beberapa pembentukan maupun perubahan peraturan perundang-undangan sebagai berikut ini:

a. Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Ketentuan KUHP dan KUHAP sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat saat ini. Sehingga, diperlukan pembahasan revisi KUHAP dalam rangka pelaksanaan sistem peradilan pidana yang terpadu yang memuat substansi harmonisasi tumpang tindih kewenangan penyelidikan dan penyidikan; mekanisme peradilan pidana terintegrasi dan mengakomodir perkembangan teknologi; maupun mekanisme pembuktian yang mengakomodir perkembangan teknologi.

b. Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAPer)

Dibutuhkan pembahasan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAPer) yang memperhitungkan tuntutan aktifitas ekonomi di regional dan internasional serta perlu pula dilakukan harmonisasi komponen/prinsip hukum kontrak negara-negara ASEAN dalam rangka menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN.

c. Revisi dan Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan mengenai Aparat Penegak Hukum

Dibutuhkan revisi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kewenangan dan koordinasi yang harmonis antar aparat penegak hukum serta penguatan kapasitas kelembagaan aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, KPK, dan lembaga penegak hukum lainnya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

d. Revisi UU terkait dengan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan agenda prioritas penegakan hukum yang perlu didukung oleh peraturan perundang-undangan di bidang korupsi yang memadai. Sehingga, dibutuhkan revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan revisi UU Bantuan Hukum Timbal Balik yang sesuai dengan ketentuan UNCAC.

e. Pembentukan Peraturan Pelaksana UU SPPA

Pemberlakuan UU No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak membutuhkan berbagai peraturan pelaksanaan yang mengatur teknis operasional pelaksanaan SPPA. Oleh karenanya, dibutuhkan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden yang mengatur pelaksanaan UU tentang SPPA.

2. Sub Bidang Aparatur

Dalam pelaksanaan pembangunan bidang aparatur negara, langkah-langkah penataan regulasi yang akan dilakukan meliputi:

a. Penyusunan peraturan perundang-undangan sebagai implementasi UU Administrasi Pemerintahan.

Penyusunan UU Administrasi Pemerintahan bertujuan untuk memberikan landasan dan pedoman bagi pejabat pemerintahan dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan; dan didalamnya juga mengatur ruang bagi warga masyarakat untuk mengajukan keberatan dan banding terhadap keputusan dan/atau tindakan pemerintahan, kepada Badan atau Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan. Melalui pengaturan ini, diharapkannya dapat menciptakan tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan kepastian hukum; mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang; dan menjamin akuntabilitas Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Pada tanggal 26 September 2014, Rapat Paripurna DPR telah mensahkan RUU Administrasi Pemerintahan menjadi UU. Oleh karena itu, diperlukan segera penyiapan berbagai peraturan perundang-undangan sebagai implementasi UU Administrasi Pemerintahan.

b. Penyusunan RUU Sistem Pengawasan Intern Pemerintah.

Penyusunan RUU Sistem Pengawasan Intern Pemerintah dilatarbelakangi oleh permasalahan belum sinkronnya pengaturan kewenangan pada masing-masing jenjang APIP dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

belum efektifnya pelaksanaan sistem pengendalian intern di instansi. Diharapkan melalui pengaturan dalam RUU SPIP ini dapat tercapai tujuan yakni terwujudnya koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas lembaga pengawasan internal pemerintah dengan sasaran peningkatan independensi dan profesionalisme APIP; dan mendorong implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

c. Penyusunan Kebijakan (RPP/RPerpres) *E-Government*.

Penyusunan kebijakan yang mengatur pengembangan dan penerapan *e-government* ini dengan tujuan untuk menciptakan landasan hukum yang lebih baik dan mengatur penyelenggaraan *e-government* secara nasional dengan memperhatikan efisiensi, efektivitas, keamanan, dan kemandirian; dan memberi acuan dalam penyusunan kebijakan, penyediaan infrastruktur, penyediaan dan pengembangan aplikasi, pengaturan data dan informasi, pengembangan sumber daya manusia, serta penyelenggaraan kelembagaan *e-government*.

d. Penyusunan RUU Pengadaan Barang dan Jasa (RUU PBJ).

Secara hirarki Perpres No. 54/2010 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Perpres No. 172/2014 tentang Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah memiliki beberapa level peraturan perundang-undangan di atasnya (misalnya PP No. 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah). Hal ini mengakibatkan ketentuan yang ada saat ini tidak dapat mencapai tujuan sebagaimana diharapkan, karena tidak dapat menganulir ketentuan yang tidak sesuai, meskipun peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tersebut bertentangan dan tidak mendukung penerapan prinsip pengadaan. Diperlukan *legal standing* yang lebih tinggi, mengingat selama ini pengadaan barang/jasa pemerintah hanya diatur dengan Perpres. RUU ini diharapkan menjadi payung hukum yang kuat dalam mendukung tatakelola yang baik dalam proses pengadaan barang dan jasa.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

7.5.2 Kerangka Kelembagaan

1. SUB BIDANG HUKUM

Dalam rangka pelaksanaan program pembangunan bidang hukum dan hak asasi manusia sebagaimana dirumuskan di atas, maka diperlukan dukungan kerangka kelembagaan, antara lain:

a. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pelaksana Sistem Peradilan Pidana Terpadu

Sistem Peradilan Pidana Terpadu merupakan amanat KUHAP yang menghendaki adanya keterpaduan sistem peradilan pidana dari hulu sampai hilir agar tercipta kepastian hukum. Namun, pada praktiknya terjadi banyak ketidakterpaduan antar aparat penegak hukum. Berdasarkan permasalahan tersebut, dibutuhkan penguatan kapasitas lembaga-lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana melalui perbaikan mekanisme koordinasi dalam penanganan perkara, dukungan sarana prasarana, dan pengembangan sistem jaringan komunikasi dan informasi, serta optimalisasi pengawasan internal dan eksternal.

b. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pelaksana Sistem Peradilan Pidana Anak

Dibutuhkan penguatan kapasitas lembaga-lembaga yang terlibat dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yakni Kejaksaan, Mahkamah Agung, dan Lembaga Pemasyarakatan dalam hal (i) peningkatan kuantitas sumber daya manusia Sistem Peradilan Pidana Anak yakni, jaksa anak, hakim anak, serta petugas LPKA dan LPAS; (ii) penguatan kualitas SDM sumber daya manusia Sistem Peradilan Pidana Anak melalui pendidikan terpadu; dan (iii) pembangunan dan pengembangan sarana prasarana berupa ruang pemeriksaan dan persidangan khusus anak, serta pembangunan LPKA dan LPAS.

c. Penguatan Kapasitas Rumah Penyimpanan Barang Sitaan (Rupbasan)

Peran Rupbasan sangat penting dalam membantu pemulihan keuangan negara. Namun, pemeliharaan barang sitaan sejauh ini justru hanya menyebabkan kerusakan dan turunnya nilai ekonomis barang sitaan. Sehingga dibutuhkan penguatan kapasitas kelembagaan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dalam hal pengembangan sarana prasarana ruang dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

biaya pemeliharaan serta membangun sistem administrasi pengelolaan barang sitaan. Dalam penguatan kapasitas ini juga perlu dilakukan pengaturan percepatan lelang barang sitaan melalui peraturan perundang-undangan.

2. SUB BIDANG APARATUR

Pelaksanaan program pembangunan bidang aparatur negara sebagaimana dirumuskan di atas, memerlukan dukungan kerangka kelembagaan melalui penataan organisasi; penajaman dan penguatan fungsi; serta peningkatan kapasitas kelembagaan. Langkah-langkah penataan kerangka kelembagaan yang akan dilakukan, antara lain:

a. Penguatan kapasitas organisasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Pembentukan KASN merupakan mandat dari UU No. 5/2013 tentang Aparatur Sipil Negara. Presiden telah menerbitkan Perpres No. 118/2014 tentang Sekretariat, Sistem dan Manajemen SDM serta Tanggung Jawab dan Pengelolalaan Keuangan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), yang ditanda tangani 18 September 2014. Selanjutnya diterbitkan pula Keppres No. 141/M Tahun 2014 tentang Pengangkatan Anggota KASN. Melalui pembentukan kelembagaan ini, diharapkan KASN dapat menjalankan kewenangan secara efektif dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan manajemen ASN untuk menjamin perwujudan sistem merit serta pengawasan terhadap penerapan penerapan asas, kode etik, dan kode perilaku ASN. Atas hal tersebut, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan KASN sehingga dapat menjalankan tugas dan kewenangannya secara efektif dan efisien.

b. Penguatan independensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Penguatan independensi APIP dilatarbelakangi masih kerap terjadi penyalahgunaan wewenang dan praktik bad governance pada instansi pemerintah yang ditutupi oleh pimpinan organisasi; dan APIP dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan belum berjalan efektif dan independen. Penguatan kelembagaan APIP bertujuan untuk Memperkuat fungsi pengawasan APIP secara independen dan profesional terhadap efisiensi dan akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan negara dan program/kegiatan pada instansi pemerintah (K/L/Pemda).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

c. Penguatan kapasitas pengelolaan Tim Reformasi Birokrasi Nasional.

Penguatan kapasitas pengelolaan Tim RBN didasarkan pertimbangan bahwa Tim RBN sebagai institusi yang mengawal keberhasil pelaksanaan RBN; pelaksanaan RBN belum berorientasi pada kinerja hasil khususnya *outcome*, masih ditekankan pada proses; dan sistem monev belum menjamin pengendalian terhadap kualitas pelaksanaan RB. Oleh karena itu, penguatan kapasitas pengelolaan RBN bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi pada instansi pusat dan daerah yang tidak hanya pada aspek proses namun juga pada aspek *outcome* dan *impact*.

d. Penguatan Koordinasi Penataan Kelembagaan.

Pemantapan dan penguatan koordinasi kelembagaan merupakan untuk mendukung langkah-langkah penataan kelembagaan yang sejalan dengan RPJMN 2015-2019. Penguatan koordinasi dilakukan sebagai proses penataan kelembagaan secara sistematis, mendasar, dan terukur agar *setting* kelembagaan dapat segera berfungsi untuk mendukung implementasi pembangunan dengan efektif dan efisien. Disamping itu, juga mengarahkan *setting* kelembagaan yang sejalan dengan kebutuhan pembangunan, kebijakan desentralisasi/otonomi daerah, dan sesuai dengan kapasitas fiskal.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

BAB 8

PEMBANGUNAN WILAYAH DAN TATA RUANG

Isu utama pembangunan wilayah nasional¹ saat ini adalah masih besarnya kesenjangan antarwilayah, khususnya kesenjangan pembangunan antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Sehubungan dengan hal tersebut, arah kebijakan utama pembangunan wilayah nasional difokuskan untuk mempercepat pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah. Oleh karena itu, diperlukan arah pengembangan wilayah yang dapat mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI, yaitu Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara dan Papua, dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di Wilayah Jawa-Bali dan Sumatera.

Transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah tersebut dilakukan melalui berbagai strategi kebijakan dengan dimensi kewilayahan. Strategi kebijakan pembangunan berdimensi kewilayahan (*strategic development regions*) dilakukan dengan mendorong percepatan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, sebagai penggerak utama pertumbuhan (*engine of growth*), di masing-masing pulau, terutama di wilayah koridor ekonomi, dengan menggali potensi dan keunggulan daerah. Upaya tersebut didorong juga dengan kebijakan industrialisasi pengolahan bahan mentah, agar dapat meningkatkan nilai tambah serta menciptakan kesempatan kerja baru, dan optimalisasi investasi Pemerintah, BUMN/BUMD, dan Swasta pada klaster-klaster industri untuk memicu dampak penggandanya (*multiplier effect*) pada daerah sekitarnya, termasuk di wilayah-wilayah tertinggal. Upaya peningkatan pembangunan ekonomi di semua pusat pertumbuhan tersebut, harus tetap mengacu Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Di sisi lain, untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif

¹ Wilayah nasional adalah seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi berdasarkan peraturan perundang-undangan (PP No. 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

bagi investor, dilakukan upaya peningkatan dan penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah termasuk kejelasan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, serta peningkatan kapasitas aparatur, kelembagaan, dan keuangan pemerintah daerah.

Untuk menghindari timbulnya kesenjangan baru antara wilayah koridor ekonomi dengan wilayah sekitarnya di setiap pulau, dilakukan juga upaya peningkatan pemberdayaan ekonomi lokal, penciptaan akses transportasi lokal ke wilayah pertumbuhan, dan percepatan pemenuhan infrastruktur dasar pada daerah tertinggal, termasuk desa tertinggal. Pada saat yang bersamaan dilakukan upaya percepatan peningkatan pembangunan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kota layak huni yang aman dan nyaman; hijau yang berketahtaan iklim dan bencana; cerdas; dan mempunyai daya saing kota. Di samping itu, untuk mewujudkan kemandirian masyarakat dan menciptakan desa-desa mandiri dan berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi, serta penguatan keterkaitan kegiatan ekonomi kota-desa, dilakukan juga peningkatan pembangunan kawasan perdesaan.

Dalam pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut, Pemerintah secara berkelanjutan perlu berupaya untuk meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi kebijakan antar Kementerian/Lembaga dan antara Kementerian/Lembaga dengan Pemerintah Daerah sehingga pelaksanaan pembangunan wilayah dalam pembangunan nasional dapat mencapai tujuan utama yaitu keseimbangan antarwilayah dan pemerataan kualitas kehidupan masyarakat.

8.1 Permasalahan dan Isu Strategis Bidang Wilayah dan Tata Ruang

8.1.1 Informasi Geospasial

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F dan UU No. 4/2011 Tentang Informasi Geospasial mengamanatkan bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh informasi, termasuk Informasi Geospasial. UU No. 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 menegaskan bahwa aspek wilayah/spasial harus diintegrasikan ke



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

dalam dan menjadi bagian dari kerangka perencanaan pembangunan di semua tingkat pemerintahan. UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, termasuk di dalamnya data dan informasi geospasial. UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan perlunya data dan informasi geospasial dalam penentuan tata ruang, baik nasional, provinsi maupun kabupaten/kota. Selain itu, UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah juga mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan di daerah harus berdasarkan pada data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, termasuk dalam hal ini data dan informasi geospasial.

Berdasarkan visi dan misi Presiden, serta agenda prioritas pembangunan nasional (Nawa Cita) sebagai arah pembangunan nasional ke depan, peran Informasi Geospasial menjadi sangat penting dalam mendukung upaya pemerataan pembangunan antarwilayah, termasuk pembangunan desa, penyediaan infrastruktur dan layanan sosial dasar bagi masyarakat, serta pembangunan ekonomi yang difokuskan pada sektor pangan, energi, maritim dan kelautan, serta pariwisata, antara lain dalam bentuk pemetaan rupabumi, pemetaan tata ruang, pemetaan batas wilayah, pemetaan tematik, serta pemetaan kelautan dan lingkungan pantai. Sementara itu, peta dasar skala besar 1:5000 sangat diperlukan dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten/kota.

Tingginya kebutuhan akan data dan informasi geospasial perlu diantisipasi dengan jaminan ketersediaan data dan informasi geospasial nasional yang akurat, dapat dipertanggungjawabkan, serta sesuai dengan standar. Namun saat ini, pemanfaatan data dan informasi geospasial pada proses penyusunan rencana pembangunan dan kebijakan publik masih belum optimal. Hal ini terkait dengan beberapa aspek, yaitu (1) koordinasi; (2) produksi; (3) distribusi; (4) pemanfaatan; serta (5) sumberdaya manusia, kelembagaan, IPTEK dan industri Informasi Geospasial.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Berdasarkan permasalahan tersebut, isu strategis bidang Informasi Geospasial untuk lima tahun ke depan adalah:

1. Koordinasi dalam penyelenggaraan Informasi Geospasial

Saat ini terdapat beberapa instansi Pemerintah yang berwenang dan bertanggung jawab dalam pengelolaan data dan informasi geospasial. Hal tersebut dapat menyebabkan pengelolaan data dan informasi yang tidak efektif dan efisien, dimana dapat terjadi pengelolaan yang tumpang tindih, atau tidak dilakukan pengelolaan sama sekali. Upaya melakukan penguatan koordinasi antarinstansi Pemerintah, pemerintah daerah dan perguruan tinggi serta dunia usaha telah dilakukan melalui penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bidang Informasi Geospasial yang diselenggarakan setiap tahun. Rakornas tersebut menghasilkan kesepakatan berupa Rencana Aksi Nasional (RAN) di bidang penyelenggaraan Informasi Geospasial.

2. Produksi data dan informasi geospasial

Upaya percepatan produksi yang selama ini dilakukan tidak sebanding dengan perkembangan kebutuhan akan data dan informasi geospasial bagi perencanaan pembangunan dan kebijakan publik. Selain itu, data dan informasi geospasial yang dihasilkan seringkali belum mengacu pada satu standar nasional, serta banyak yang belum dimutakhirkan dan divalidasi. Lebih lanjut, penyediaan peta dasar dan tematik yang memadai sangat diperlukan dalam mendukung kedaulatan maritim Indonesia, upaya pemerataan pembangunan antarwilayah, pembangunan sektor ekonomi, penyediaan layanan sosial dasar masyarakat, serta keperluan tata ruang.

3. Jaringan distribusi data dan informasi geospasial

Upaya penguatan distribusi data dan informasi geospasial telah dilakukan melalui pembangunan Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) yang dapat diakses oleh semua *stakeholder* melalui jaringan internet. Namun simpul jaringan yang terkoneksi masih terbatas dan belum terjadinya pertukaran data yang signifikan antarsimpul jaringan yang telah terkoneksi. Hal ini dikarenakan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

informasi yang dipertukarkan baru sebatas katalog data dan beberapa metadata, belum langsung berupa fisik data dan informasi terkait.

4. Pemanfaatan data dan informasi geospasial

Saat ini, data dan informasi geospasial yang telah dihasilkan oleh Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah masih dimanfaatkan secara parsial/sektoral oleh instansi pembuatnya. Di sisi lain, data dan informasi geospasial dapat diintegrasikan untuk keperluan tertentu, antara lain perencanaan pembangunan nasional, kebencanaan, *ekoregion*, Peta Indikatif Penundaan Ijin Baru (PIPIB), dan sebagainya, melalui *One Map Policy*. Dalam langkah konkret, kelompok-kelompok kerja di bidang penyelenggaraan informasi geospasial tematik yang telah terbentuk perlu dioptimalkan guna mendukung *One Map Policy* tersebut.

5. Sumber Daya Manusia, kelembagaan, IPTEK dan industri Informasi Geospasial

Di bidang sumberdaya manusia, dari sisi penyedia, tenaga surveyor bagi pengadaan data dan informasi geospasial dan tenaga ahli di bidang pengolahan data geospasial masih terbatas. Sedangkan di sisi pengguna, selain kurangnya tenaga ahli dibidang data dan informasi geospasial, pengetahuan tentang bagaimana menggunakan dan pentingnya data dan informasi geospasial dalam sebuah proses perencanaan dan penyusunan kebijakan juga masih terbatas. Di bidang kelembagaan, kelembagaan di daerah yang mempunyai tugas dan fungsi khususnya di bidang Informasi Geospasial masih belum jelas. Penguatan simpul jaringan yang tidak hanya sebagai unit kliring, namun juga sebagai pengelola data dan informasi geospasial di daerah perlu terus diperkuat perannya.

Di bidang IPTEK, penguasaan teknologi di bidang data dan informasi geospasial nasional masih jauh tertinggal dibandingkan negara-negara maju, sehingga sangat berpengaruh terhadap kecepatan pengadaan dan pemanfaatan data dan informasi geospasial. Sementara itu, terkait industri Informasi Geospasial, jumlah penyedia barang dan jasa di bidang Informasi Geospasial tidak sebanding dengan tuntutan penyediaan Informasi Geospasial yang diamanatkan di dalam UU Informasi Geospasial. Selain itu jenis usaha dari penyedia jasa juga



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

masih terbatas. Hal ini akan mengakibatkan peluang masuknya penyedia barang dan jasa dari mancanegara. Peningkatan kapasitas industri tersebut harus didukung dengan ketersediaan SDM di bidang Informasi Geospasial yang kompeten dan terakreditasi. Lembaga yang mempunyai kewenangan untuk memberikan akreditasi yang sudah terbentuk, yaitu Lembaga Pengembangan Jasa Informasi Geospasial (LPJIG), perlu dioptimalkan perannya.

8.1.2 Tata Ruang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UUPR), penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional melalui: (i) harmonisasi antara lingkungan alam dan lingkungan buatan; (ii) keterpaduan dalam penggunaan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan dengan memperhatikan sumberdaya manusia; dan (iii) perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Ruang di dalam UUPR didefinisikan sebagai wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN 2005-2025) menyatakan Rencana Tata Ruang (RTR) menjadi pedoman bagi pemanfaatan sumberdaya alam yang optimal dan lestari dengan memperhatikan resiko bencana serta menjadi dasar bagi pembangunan sarana dan prasarana pembentuk struktur ruang nasional.

Di dalam visi dan misi pembangunan nasional, sebagaimana diuraikan dalam RPJPN tersebut, dari 8 (delapan) misi yang ada, 2 (dua) misi memberikan arahan bagi pembangunan Bidang Tata Ruang, yaitu misi kelima (mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan) dan misi keenam (mewujudkan Indonesia asri dan lestari). Kedua misi tersebut memberi penekanan khusus pada: (1) keserasian rencana pembangunan dengan RTR; dan (2) peran kunci RTR sebagai acuan kebijakan spasial lintas sektor. Dalam RPJPN juga dinyatakan bahwa untuk mencapai kedua hal tersebut, perlu ditingkatkan (1) kompetensi sumberdaya manusia dan kelembagaan di Bidang Tata Ruang; (2) kualitas RTR; dan (3) efektivitas penerapan dan penegakan hukum dalam perencanaan, pemanfaatan, maupun pengendalian pemanfaatan ruang.



Dalam rentang waktu lima tahun, yang merupakan periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), RPJPN memberikan kata kunci dalam mengarahkan pembangunan Bidang Tata Ruang untuk setiap periode perencanaan jangka menengah (Gambar 8.1). Kata kunci untuk periode RPJMN 2015-2019 adalah “kapasitas kelembagaan penataan ruang yang mantap” dan “ketersediaan infrastruktur yang sesuai rencana tata ruang”.

GAMBAR 8.1
ARAHAN RPJPN UNTUK BIDANG TATA RUANG



Dalam pembangunan Bidang Tata Ruang diidentifikasi 3 (tiga) isu strategis sebagai berikut:

1. Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Siklus pelaksanaan penataan ruang, sebagaimana diatur oleh UUPR, terdiri dari perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Mempertimbangkan masih ada RTR dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP-3-K) yang belum selesai, maka tahapan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang belum dapat dilaksanakan secara efektif. Salah satu faktor penyebab belum seluruh daerah memiliki RTR dan RZWP-3-K adalah belum tersedianya peta berskala besar. Untuk mendukung pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

dibutuhkan juga skema insentif sebagaimana tercantum dalam PP No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

2. Kelembagaan Penyelenggaraan Penataan Ruang

Permasalahan kelembagaan mencakup masih belum memadainya kualitas, kuantitas dan kompetensi SDM Bidang Tata Ruang, yang berdampak pada cenderung rendahnya kualitas RTR. Untuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Tata Ruang, selain kualitas dan kuantitas yang masih harus ditingkatkan, wadah dan tata kerjanya belum terdefinisikan dengan baik untuk menunjang kinerjanya. Selain itu, masyarakat pengguna ruang juga belum berperan aktif dalam penyelenggaraan penataan ruang. Minimnya pedoman yang dapat menjadi panduan bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang juga menimbulkan banyak kendala.

3. RTR sebagai acuan pembangunan berbagai sektor

Sebagai peraturan perundangan yang mewadahi Bidang Tata Ruang, seluruh amanat UUPR harus dilengkapi dan selaras dengan aturan sektoral lain. Namun saat ini RTR belum menjadi pedoman bagi pembangunan sektoral. Selain itu, RTR juga belum selaras dengan rencana pembangunan yang menjadi acuan pembiayaan pembangunan.

Dalam rangka mendukung visi misi dan program aksi “Jalan Perubahan untuk Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian”, isu strategis utama Bidang Tata Ruang terkait erat dengan Agenda Pemerataan Pembangunan Antarwilayah terutama Desa, Kawasan Timur Indonesia dan Kawasan Perbatasan. Namun selain itu, Bidang Tata Ruang juga berkaitan erat dengan berbagai agenda pembangunan lainnya, termasuk di dalamnya agenda: (1) Memperkuat sistem pertahanan melalui penyusunan peraturan perundangan tentang Pengelolaan Ruang Udara Nasional (PRUN); (2) Memperkuat jati diri sebagai negara maritim, salah satunya dengan penetapan RTR Laut Nasional; (3) Membangun transparansi dan tata kelola pemerintahan dengan pembangunan sistem informasi tata ruang yang handal; (4) Menjalankan reformasi birokrasi yang dapat mendukung kelembagaan PPNS Bidang Tata Ruang yang Handal; (5) Membuka partisipasi publik dengan melibatkan masyarakat dan dunia usaha secara aktif dalam penyelenggaraan penataan ruang; serta (6) Mewujudkan kedaulatan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

pangan dengan integrasi perencanaan Kawasan Pertanian Pangan Berkelaanjutan (KP2B) dengan RTR Wilayah Provinsi yang diamanatkan oleh UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelaanjutan dan peraturan turunannya.

8.1.3 Pertanahan

Amanat UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 dan UU No. 5/1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) bahwa pemanfaatan bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan yang terkandung didalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang dijabarkan dalam perencanaan nasional sebagaimana diatur dalam UU No. 17/2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Untuk bidang pertanahan, yang dijabarkan dalam Misi 5 - Mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan; arah pengelolaan pertanahan meliputi: (i) penerapan sistem pengelolaan pertanahan yang efisien dan efektif; (ii) pelaksanaan penegakan hukum terhadap hak atas tanah dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan demokrasi; (iii) penyempurnaan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah melalui perumusan berbagai aturan pelaksanaan *landreform*, agar masyarakat golongan ekonomi lemah dapat lebih mudah mendapatkan hak atas tanah; (iv) penyempurnaan sistem hukum dan produk hukum pertanahan melalui inventarisasi peraturan perundang-undangan pertanahan dengan mempertimbangkan aturan masyarakat adat; (v) peningkatan upaya penyelesaian sengketa pertanahan; dan (vi) penyempurnaan kelembagaan pertanahan sesuai dengan semangat otonomi daerah dan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, terutama yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang pertanahan di daerah.

Terkait arah pengelolaan pertanahan di atas, terdapat 4 (empat) isu strategis bidang pertanahan sebagai berikut.

1. Jaminan Kepastian Hukum Hak Masyarakat Atas Tanah

Jaminan kepastian hukum hak masyarakat atas tanah masih menjadi isu utama, manakala faktor-faktor utama yang mempengaruhi kondisi kepastian hukum hak atas tanah belum



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

dapat diperbaiki secara signifikan. Faktor-faktor dimaksud, antara lain adalah rendahnya cakupan peta dasar pertanahan (23,26 persen), rendahnya jumlah bidang tanah yang telah bersertifikat (51,8 persen), rendahnya kepastian batas kawasan hutan dan non hutan (49,96 persen), rendahnya tingkat penyelesaian kasus pertanahan, dan rendahnya penetapan batas tanah adat/ulayat (hingga saat ini baru 1 (satu) tanah adat/ulayat yang ditetapkan yaitu Tanah Adat Badui, Provinsi Banten).

Saat ini, bila terjadi sengketa pertanahan antara dua pihak atau lebih dan tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah, maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara litigasi dengan berperkara di pengadilan. Diperoleh fakta ada beberapa jenis pengadilan yang berbeda dengan kemungkinan keputusan pengadilan yang berbeda pula. Hal ini menyebabkan kepastian hukum masyarakat terhadap hak atas tanah tidak dapat terjamin bahkan oleh lembaga peradilan yang ada.

2. Ketimpangan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (P4T) serta Kesejahteraan Masyarakat

Ketimpangan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (P4T) masih menjadi masalah, terlihat dari luas wilayah darat nasional di luar kawasan hutan seluas 65 juta Ha, hanya sekitar 39,6 juta Ha yang dikuasai oleh petani. Sensus pertanian 2013 menunjukkan, 26,14 juta rumah tangga tani hanya menguasai lahan rata-rata 0,89 hektar (Ha) dan 14,25 juta rumah tangga tani hanya menguasai lahan kurang dari 0,5 Ha per keluarga. Meskipun secara menerus telah diupayakan redistribusi tanah dari berbagai sumber tanah, namun disadari bahwa sumber tanah untuk kegiatan redistribusi hanya tinggal berasal dari tanah terlantar dan pelepasan tanah hutan. Sepanjang tahun 2004 hingga tahun 2013 hanya berhasil ditetapkan seluas 68.953,21 hektar tanah terlantar.

Dalam memperbaiki kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi petani amat miskin, disadari bahwa pemberian sebidang tanah melalui kegiatan redistribusi tanah belum dapat efektif meningkatkan kesejahteraannya sehingga perlu dilengkapi dengan pemberian bantuan lain yang dapat meningkatkan kemampuan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

penerima bidang tanah dalam mengolah dan memanfaatkan bidang tanah tersebut. Terkait dengan hal tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN tidak memiliki program dan kegiatan pemberdayaan. Sementara K/L lainnya memiliki program pemberdayaan masyarakat yang dapat digunakan sebagai bantuan pendukung redistribusi tanah.

3. Kinerja Pelayanan Pertanahan

Upaya terus menerus yang dilakukan Pemerintah dalam memperbaiki kinerja pelayanan pertanahan, antara lain adalah dengan membangun dan mengembangkan sistem informasi manajemen pertanahan nasional (Sintanas). Sepanjang tahun 2010-2014 telah dikembangkan aplikasi sistem informasi pertanahan pada seluruh Kantor Wilayah Pertanahan. Namun demikian tetap dirasakan bahwa pelayanan pertanahan belum optimal.

Kemudian, teridentifikasi bahwa kurangnya kinerja pelayanan pertanahan karena masyarakat harus menunggu cukup lama untuk dapat menyelesaikan pelayanan pertanahannya sebagai akibat kurangnya jumlah Juru Ukur Pertanahan. Data tahun 2014 menunjukkan komposisi perbandingan Juru Ukur pada keseluruhan pegawai Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN hanya mencapai 15 persen atau 3.013 orang untuk melayani pelayanan pertanahan di seluruh Indonesia. Sementara keseluruhan jumlah pegawai BPN tahun 2014 berjumlah 19.493 orang. Kondisi yang demikian menunjukkan adanya proporsi yang tidak seimbang antara juru ukur pertanahan dan non juru ukur sehingga memengaruhi kinerja pelayanan pertanahan menjadi tidak optimal.

4. Ketersediaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Ketersediaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum menjadi permasalahan bidang pertanahan terlihat dari pembebasan tanah yang berlarut-larut dan dalam waktu yang tidak dapat ditentukan. UU No. 2/2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Perpres No. 71/2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dan Perpres No. 40/2014 tentang Perubahan Perpres No. 71/2012 tentang Penyelenggaraan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, serta perangkat hukum turunannya, memberi kepastian dari sisi waktu pengadaan melalui pembatasan waktu maksimal pengadaan tanah. Namun demikian, peraturan tersebut belum dapat mengantisipasi permasalahan kepastian dari sisi perencanaan dan penganggaran pengadaan tanah.

Dalam rangka mendukung visi misi dan program aksi "Jalan Perubahan untuk Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian", isu strategis utama bidang pertanahan terkait erat dengan agenda Reformasi Sistem dan Penegakan Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya dengan menjamin kepastian hukum hak kepemilikan tanah dan melindungi dan memajukan hak-hak masyarakat adat. Agenda lain yang terkait dengan bidang pertanahan adalah meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui komitmen untuk implementasi reforma agraria melalui: a). pendistribusian aset terhadap petani melalui distribusi hak atas tanah petani melalui *land reform* dan program kepemilikan lahan bagi petani dan buruh tani; menyerahkan lahan sebesar 9 juta Ha; b) meningkatkan akses petani gurem terhadap kepemilikan lahan pertanian dari rata-rata 0,3 Ha menjadi 2,0 Ha per KK tani, dan pembukaan 1 juta Ha lahan pertanian kering di luar Jawa dan Bali.

Selain itu, bidang pertanahan juga berkaitan erat dengan berbagai agenda pembangunan lainnya, termasuk di dalamnya agenda: (1) Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis, dan Terpercaya melalui pengelolaan pelayanan Teknologi Informasi dan Komputerisasi (TIK) dalam pelayanan pertanahan untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas; (2) Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik melalui perbaikan proporsi penerimaan SDM Juru Ukur Pertanahan untuk perbaikan kualitas pelayanan publik; dan (3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan.

8.1.4 Perkotaan

Kota dan kawasan perkotaan mengalami perkembangan yang cepat dan dinamis. Perkembangan tersebut menjadi daya tarik bagi penduduk di perdesaan untuk berpindah dan berkegiatan di kota dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

kawasan perkotaan, sehingga terjadi urbanisasi. Berdasarkan data dari BPS (2012), pertambahan jumlah penduduk tersebut terlihat dari komposisi penduduk perkotaan di Indonesia yang telah mencapai lebih dari 50 persen, dengan tingkat pertumbuhan penduduk 2,75 persen per tahun, melebihi rata-rata pertumbuhan penduduk nasional yang hanya sebesar 1,17 persen per tahun. Dengan tingkat pertumbuhan penduduk tersebut, diperkirakan tingkat urbanisasi dan jumlah penduduk perkotaan akan meningkat tajam pada tahun-tahun mendatang yaitu mencapai 70 persen pada tahun 2025 dan 85 persen pada tahun 2050. Oleh karena itu, urbanisasi perlu ditangani dan dipersiapkan langkah-langkahnya sedini mungkin, sehingga dampaknya tidak menjadi ancaman pada masa mendatang. Selain urbanisasi, terdapat beberapa isu strategis pembangunan perkotaan lainnya, sebagai berikut:

1. Kesenjangan yang tinggi antarkota dan pusat pertumbuhan antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dengan Kawasan Timur Indonesia (KTI) serta antara kota-kota di Pulau Jawa-Bali dengan di luar Pulau Jawa-Bali.
2. Masih belum terpenuhinya Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) di kota dan kawasan perkotaan, sehingga menjadi kurang layak huni.
3. Rendahnya daya saing kota serta ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan kota terhadap perubahan iklim dan bencana.
4. Belum optimalnya pengelolaan perkotaan, terutama di kawasan perkotaan metropolitan dan kawasan perkotaan yang terletak di kabupaten.

8.1.5 Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan

Pembangunan desa dan kawasan perdesaan secara komprehensif merupakan faktor penting bagi pembangunan daerah, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan antarwilayah. Perkembangan jumlah desa di Indonesia meningkat pesat, dari 72.944²

² Sumber Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

desa pada tahun 2012 menjadi 74.093³ desa tahun 2014. Sayangnya jumlah yang selalu meningkat ini tidak diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keterisolasian wilayah karena keterbatasan akses, baik transportasi, telekomunikasi, pendidikan, kesehatan, maupun permukiman, terutama di desa-desa di kawasan perbatasan, daerah tertinggal, dan pulau-pulau kecil terluar, menjadi penyebab tingginya tingkat kemiskinan di desa.

Secara ringkas, isu-isu strategis pembangunan desa dan kawasan perdesaan yang perlu diselesaikan adalah:

1. Tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat di perdesaan yang masih rendah.
2. Ketersediaan sarana dan prasarana fisik maupun non-fisik di desa dan kawasan perdesaan yang belum memadai.
3. Ketidakberdayaan masyarakat perdesaan akibat faktor ekonomi maupun non ekonomi.
4. Pelaksanaan tata kelola pemerintahan Desa yang memerlukan penyesuaian dengan amanat Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa.
5. Kualitas lingkungan hidup masyarakat desa memburuk dan sumber pangan yang terancam berkurang.

Pengembangan potensi ekonomi lokal desa yang belum optimal akibat kurangnya akses dan modal dalam proses produksi, pengolahan, maupun pemasaran hasil produksi masyarakat desa.

8.1.6 Kawasan Transmigrasi

Pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi merupakan salah satu instrumen untuk mendorong pembangunan desa melalui pemenuhan standar pelayanan minimum, khususnya desa-desa dan kawasan perdesaan di daerah tertinggal dan perbatasan, pulau-pulau terluar, kepulauan, dan pesisir serta pengembangan


³ Sumber Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Per Semester I Bulan Juni 2014



keterkaitan desa dan kota di kawasan yang dipersiapkan sebagai Kawasan Perkotaan Baru (KPB) atau Kota Terpadu Mandiri (KTM). Berdasarkan UU No. 29/2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 15/1997 Tentang Ketransmigrasi, pembangunan kawasan transmigrasi diarahkan untuk pembangunan dan pengembangan kawasan, serta memiliki keterkaitan dengan kawasan sekitarnya. Dengan demikian, pembangunan kawasan transmigrasi mencakup penataan kembali kawasan perdesaan, melalui kegiatan penempatan transmigran, baik transmigran lokal, maupun transmigran dari daerah lain. Selain itu, pembangunan kawasan transmigrasi bersifat lintas sektor sehingga membutuhkan koordinasi lintas sektor, baik di tingkat pusat, maupun di tingkat daerah, untuk dapat segera memenuhi pelayanan dasar dan pemerataan kesejahteraan.

Kebijakan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi diharapkan juga mampu menjadi pengungkit pengembangan ekonomi wilayah di sekitarnya. Konsep pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi tersebut dapat dilihat pada Gambar 8.4.

GAMBAR 8.2
KETERKAITAN ANTARA DESA DAN KOTA



Pembangunan ketransmigrasi menghadapi dua tantangan besar, yaitu pertama, perlu percepatan pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) desa di SP dan kawasan transmigrasi belum memenuhi pelayanan minimum, khususnya di daerah tertinggal dan perbatasan dan kedua perlunya penyiapan kawasan transmigrasi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan kewenangan kepada Desa untuk melaksanakan perencanaan dan pembangunan desa dengan dukungan Dana Desa. Oleh karena itu, maka isu strategis pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi yang perlu diselesaikan pada tahun 2015-2019 adalah:

1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang mencakup pembangunan prasarana dan sarana kawasan transmigrasi, penataan persebaran penduduk, fasilitasi penyediaan dan sertifikasi bidang tanah pada lokasi-lokasi transmigrasi di daerah tertinggal dan perbatasan, serta Kawasan Perkotaan Baru (KPB).
2. Pembangunan sosial ekonomi, termasuk kemandirian pangan, yang mendukung pengembangan kawasan transmigrasi di daerah tertinggal dan perbatasan, serta di Kawasan Perkotaan Baru (KPB).

Selanjutnya, mengingat pembangunan transmigrasi merupakan instrumen pembangunan perdesaan, maka dibutuhkan penyediaan data dan informasi potensi desa dan kawasan transmigrasi, penelitian dan pengembangan produktivitas kawasan perdesaan termasuk kawasan transmigrasi di daerah tertinggal dan perbatasan, dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat desa.

8.1.7 Kawasan Strategis

Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Nasional (KSN) bidang ekonomi merupakan upaya untuk memacu pusat-pusat pertumbuhan dalam rangka meningkatkan nilai tambah produk komoditas unggulan yang berasal dari desa-desa, wilayah-wilayah tertinggal, dan kawasan perbatasan; serta melancarkan distribusi pemasaran baik nasional maupun global. Pusat-pusat pertumbuhan tersebut yaitu Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Kawasan Industri, dan pusat-pusat pertumbuhan penggerak ekonomi daerah pinggiran lainnya.

Dalam Pembangunan Kawasan Strategis Nasional (KSN) bidang ekonomi beberapa isu strategis yang menjadi perhatian utama, antara lain:


1. Nilai tambah potensi unggulan daerah. Minimnya permodalan dan pelatihan terkait upaya peningkatan mutu kualitas komoditas daerah maupun peningkatan kapasitas produksi unggulan di daerah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

2. Konektivitas antara pusat-pusat pertumbuhan dengan kawasan penyangga. Keterbatasan infrastruktur kawasan menyebabkan minimnya investasi industri; sulitnya masyarakat petani, nelayan, peternak, pengrajin memasarkan produknya; serta rendahnya kuantitas produk yang dihasilkan.

GAMBAR 8.3
PETA SEBARAN KAWASAN STRATEGIS NASIONAL BIDANG EKONOMI




Sumber: Bappenas, 2014

3. Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Sumber daya manusia pelaku usaha pertanian, nelayan, peternak, industri di kawasan strategis masih rendah kapasitasnya, lemahnya peran dan fungsi kelembagaan pengelola kawasan, kualitas tenaga kerja yang belum sesuai dengan kebutuhan kawasan, serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna yang masih belum optimal.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

GAMBAR 8.4
SKETSA HIERARKI PUSAT – PUSAT PERTUMBUHAN DAN *HINTERLAND*



Sumber: Bappenas, 2014

4. *Debottlenecking* regulasi untuk peningkatan iklim investasi dan iklim usaha. Belum harmonisnya hubungan industrial secara tripartit, belum dilaksanakannya pelimpahan kewenangan pusat dan daerah kepada pengelola kawasan sebagaimana diatur oleh peraturan perundungan, serta masih terkendalanya status lahan dan hutan.

8.1.8 Kawasan Perbatasan

Perwujudan kawasan perbatasan negara menjadi halaman depan negara masih menghadapi kendala terutama dari dalam negeri sendiri, sedangkan dari negara tetangga merupakan tantangan yang



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

harus kita antisipasi. Isu strategis pengembangan kawasan perbatasan negara yang dihadapi pada periode 2015-2019 adalah:

1. Keterisolasi kawasan perbatasan negara

Lokasi kawasan perbatasan negara yang berbasis kecamatan menjadi suatu kendala tersendiri dalam peningkatan akses infrastruktur dan pelayanan sosial dasar di kawasan perbatasan. Minimnya akses ke kawasan perbatasan juga disebabkan minimnya anggaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk pembangunan kecamatan perbatasan yang lokasinya terpencil dan terluar. Selama ini, akses infrastruktur minim sekali yang dibangun di kecamatan-kecamatan perbatasan. Keterbatasan akses infrastruktur perbatasan terutama yaitu transportasi, energi (listrik dan BBM), komunikasi dan informasi, serta minimnya pelayanan sosial dasar khususnya pendidikan dan kesehatan;

2. Belum ada sistem untuk mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan baik industri maupun perdagangan berbasis potensi sumber daya kawasan perbatasan, serta menjamin pemberdayaan masyarakat perbatasan;
3. Terdapat *overlapping claim areas* segmen-segmen batas wilayah negara Indonesia dengan negara tetangga;
4. Masih lemahnya pengamanan batas wilayah laut, darat, dan udara di kawasan perbatasan negara;
5. Integrasi pengelolaan dan pembangunan kawasan perbatasan negara dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan.

Permasalahan kawasan perbatasan negara sangat kompleks dari berbagai dimensi baik sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Kondisi ini memerlukan dukungan program lintas sektor secara terpadu. Berbagai upaya untuk menterpadukan pembangunan kawasan perbatasan negara dengan pendekatan kewilayahan masih mengalami kendala. Selain itu, penetapan Lokasi Prioritas (Lokpri) kecamatan terluar perbatasan, Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan, dan penetapan pengembangan 26 Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dalam PP No. 26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional belum mampu menjadi arus utama untuk mengarahkan sektor.



TABEL 8.1
DAFTAR KECAMATAN LOKASI PRIORITAS (LOKPRI) PENANGANAN
KAWASAN PERBATASAN 2015-2019

No.	Wilayah	Kecamatan Lokasi Prioritas
1	Papua	<p>Provinsi Papua</p> <p>Kabupaten Merauke: Eligobel, Muting, Sota, Ulilin, Naukenjeri, Kabupaten Boven Digoel: Mindiptana, Tanah Merah, Jair, Kabupaten Pegunungan Bintang: Waraopko, Batom, Iwur, Kiwirok, Pepera, Oksomol, Tarub, Murkim, Kiwirok Timur, Mufinop, Kabupaten Keerom: Web, Senggi, Waris, Kota Jayapura: Muara Tami, Jayapura Utara, Kabupaten Supiori: Supiori Barat, Supiori Utara, Kep.Aruri,</p> <p>Provinsi Papua Barat</p> <p>Kabupaten Raja Ampat: Kep. Ayau</p>
2	Maluku	<p>Provinsi Maluku Utara</p> <p>Kabupaten Morotai: Morotai Selatan, Morotai Jaya, Morotai Utara, Morotai Barat, Morotai Timur.</p> <p>Provinsi Maluku</p> <p>Kabupaten Maluku Tenggara Barat: Tanimbar Selatan, Selaru, Wertamrian, Kormomolin, Nirunmas, Tanimbar Utara, Yaru, Kabupaten Maluku Barat Daya: Wetar, Pulau-Pulau Terselatan, Pulau Leti, Moalakar, Kabupaten Kep. Aru: Aru Tengah Selatan, Aru Selatan, Aru Selatan Timur</p>
3	Nusa Tenggara	<p>Provinsi Nusa Tenggara</p> <p>Kabupaten Kupang: Amfoang Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara: Insana Utara, Kefamenanu, Miaomaffo Barat, Bikomi Utara, Bikomi Tengah, Bikomo selatan, Bikomi Nalulat, Mutis, Musi, Nalbenu, Kabupaten Belu: Atambua, Lamaknen,</p>



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Wilayah	Kecamatan Lokasi Prioritas
		Lamaknen Selatan, Lasiolat, Tasifeto Timur, Raihat, Tasifeto Barat, Nanaet Dubesi, Kabupaten Malaka: Malaka Barat, Kobalima Timur, Kobalima, Malaka Tengah, Wewiku, Kabupaten Rote Ndao: Rote Barat Daya, Rote Ndao, Rote Ndao, Rote Baru, Rote Barat Laut, Rote Selatan, Rote Timur, Lobalain, Kabupaten Alor: Pantai Baru, Teluk Mutiara, Alor Timur, Alor Selatan, Alor Barat Daya, Pureman, Mataru, Pantar, Pantar Tengah, Pantar Barat Laut, Pantar Barat, Kabupaten Sabu Raijua: Raijua
4	Sulawesi	Provinsi Sulawesi Utara Kabupaten Kep. Sangihe: Tabukan Utara, Tahuna, Marore, Kendahe, Kabupaten Kep. Talaud: Melonguane, Miangas, Nanusa
5	Kalimantan	Provinsi Kalimantan Barat Kabupaten Sambas: Paloh, Sajingan Besar, Kabupaten Bengkayang: Jagoi Babang, Siding, Kabupaten Sanggau: Entikong, Sekayam, Kabupaten Sintang: Ketungau Hulu, Ketungau Tengah, Kabupaten Kapuas Hulu: Badau, Puring Kencana, Batang Lupar, Embaloh Hulu, Putussibau Utara, Putussibau Selatan, Provinsi Kalimantan Timur Kabupaten Mahakam Ulu: Long Apari, Long Pahangai, Provinsi Kalimantan Utara Kabupaten Malinau: Kayan Hulu, Pujungan, Kayan Hilir, Bahau Hulu, Kabupaten Nunukan: Kayan Selatan, Sebatik Barat, Krayan Selatan; Krayan, Lumbis, Sebuku, Sebatik, Lumbis Opong, Simanggaris, Tulin Onsoi, Sebatik Tengah, Sebatik



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Wilayah	Kecamatan Lokasi Prioritas
		Timur, Sebatik Utara
6	Sumatera	Provinsi Aceh Kota Sabang: Sukakarya, Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Serdang Berdagai: Tanjung Beringin, Provinsi Riau Kabupaten Rokan Hilir: Pasir Limau Kapas, Kabupaten Bengkalis: Bukit Batu, Bantan, Rupat Utara, Bengkalis; Kabupaten Indragiri Hilir: Enok, Gaung, Kateman, Kabupaten Kep. Meranti: Merbau, Rangsang, Pulau Merbau, Tasik Putri Uyu, Rangsang Barat, Rangsang Pesisir; Kota Dumai: Dumai, Dumai Timur, Dumai Barat, Sungai Sembilan, Medang Kampa; Kabupaten Pelalawan: Kuala Kampar Provinsi Kep. Riau Kabupaten Natuna: Bunguran Timur, Serasan, Bunguran Barat, Midai, Pulau Laut, Subi, Serasan Timur, Bunguran Utara; Kabupaten Kep. Anambas: Jemaja, Jemaja Timur, Palmatak, Siantan; Kota Batam: Belakang Padang, Batam, Bulang, Sekupang, Lubuk Raja, Nongsa, Batu Ampar, Batu Aji; Kabupaten Bintan: Bintan Utara, Tambelan, Bintan Pesisir, Teluk Sebong, Gunung Kijang; Kabupaten Karimun: Kundur, Meral, Moro

Sumber : Bappenas, 2014

8.1.9 Daerah Tertinggal

Adanya disparitas kualitas sumberdaya manusia antarwilayah, perbedaan kemampuan perekonomian antardaerah, serta belum meratanya ketersediaan infrastruktur antarwilayah mendukung fakta



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

kesenjangan antarwilayah. Kondisi rendahnya pencapaian pembangunan tersebut diidentifikasi sebagai daerah tertinggal yang merupakan dampak dari rendahnya indeks kemajuan pembangunan ekonomi, sumberdaya manusia, dan penurunan angka kemiskinan. Secara lebih detail kondisi daerah tertinggal jika dibandingkan dengan angka nasional disajikan dalam bentuk tabel di bawah ini.

TABEL 8.2
KONDISI UMUM DAERAH TERTINGGAL

NO	KETERANGAN	RATA-RATA DAERAH TERTINGGAL	RATA-RATA NASIONAL
1.	PDRB Harga Konstan (Rp.Juta)	1.769.117	4.652.442
2.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,93	6,3
3.	Pendapatan Per Kapita (Rp Ribu)	5.550	10.671
4.	Pengangguran (%)	5,41	7,24
5.	Penduduk Miskin (%)	19,36	11,66
6.	Jalan Tidak Mantap (%)	55,41	48,78
7.	Desa dengan Jalan Tidak Beraspal (%)	47,12	33,99
8.	Keluarga Pengguna Listrik PLN (%)	63,9	72,4
9.	Keluarga Pengguna Listrik Non PLN (%)	21	17,7
10.	Elektrifikasi (%)	76,9	83,18
11.	Desa Pengguna Air Bersih Untuk Minum/Memasak (%)	55,58	66,55
12.	Desa Tidak Terjangkau Sinyal Seluler(%)	47,97	32,11
13.	Desa Tidak Terjangkau siaran TVRI (%)	78,18	48,63
14.	Rata-Rata Jarak SD (Km)	13,5	8,73
15.	Rata-Rata Jarak SMP (Km)	13,43	7,97
16.	Rata Rata Jarak Puskesmas (Km)	14,22	8,91
17.	Rata Rata Jarak Puskesmas Pembantu (Km)	12,96	7,6
18.	Rata Rata Ketersediaan Dokter/Kecamatan	8,77	11,2
19.	Rata Rata Ketersediaan Bidan/Desa	1,06	1,12
20.	Rata Rata Ketersediaan Paramedis/Kecamatan	39,58	37,46
21.	Rata-Rata Jarak Praktek Dokter (Km)	34,00	18,51
22.	Rata-Rata Jarak Praktek Bidan (Km)	34,36	16,69
23.	Jumlah Aparatur Daerah Berdasarkan Pendidikan: A. SMA	92,28	89,85
	B. D1/D2/D3	2,48	3,03
	C. D4/S1	5,02	6,70



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

NO	KETERANGAN	RATA-RATA DAERAH TERTINGGAL	RATA-RATA NASIONAL
	D. S2/S3	0,22	0,42
24.	Rata-Rata Jarak ke Kantor Kecamatan (Km)	12,61	10,32
25.	Rata-Rata Jarak ke Kantor Kabupaten (Km)	53,97	48,25
26.	Rata-Rata Jarak Menuju Pasar (Km)	25,02	14,83
27.	Rata-Rata Jarak Lembaga Keuangan (Bank Umum) (Km)	45,02	24,92
28.	Angka Melek Huruf (%)	88,21	93,25
29.	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	7,31	7,9
30.	Angka Harapan Hidup (Tahun)	67,05	69,87
31.	IPM	68,04	73,29

Sumber: BPS 2012, Data PU 2010, Podes 2011, Diolah


Penetapan daerah tertinggal berdasarkan enam kriteria utama yaitu ekonomi, sumberdaya manusia, infrastruktur, kapasitas keuangan daerah, aksesibilitas dan karakteristik daerah. Untuk mengurangi kesenjangan antara daerah tertinggal dan non tertinggal diperlukannya upaya pembangunan daerah tertinggal yang terencana dan sistematis.

Pada RPJMN 2015-2019 terdapat 122 kabupaten tertinggal. Jumlah tersebut merupakan hasil dari terentaskannya 70 kabupaten dari 183 kabupaten tertinggal pada periode RPJMN 2010-2014 dan adanya 9 kabupaten tertinggal yang berasal dari Daerah Otonom Baru (DOB). Pada akhir RPJMN 2015-2019 ditargetkan dapat terentaskan paling sedikit 80 kabupaten tertinggal.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

GAMBAR 8.5
PETA PERSEBARAN DAN PERKEMBANGAN DAERAH TERTINGGAL



Dari gambar di atas dapat dilihat persebaran daerah tertinggal di kawasan Indonesia Bagian Timur lebih banyak. Jumlah kabupaten tertinggal di Kawasan Timur Indonesia (KTI) mencapai 103 kabupaten atau 84,42 persen dari total 122 kabupaten tertinggal, sedangkan sisanya sebanyak 19 kabupaten tertinggal atau 15,57 persen berada di Kawasan Barat Indonesia (KBI). Provinsi dengan jumlah kabupaten tertinggal terbanyak adalah Papua dengan 26 dari 29 kabupaten atau 89,66 persen wilayah di provinsi Papua adalah daerah tertinggal. Persebaran lokasi daerah tertinggal menurut provinsi dan wilayah secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

TABEL 8.3
PERSEBARAN DAERAH TERTINGGAL MENURUT PROVINSI DAN WILAYAH
PULAU TAHUN 2015-2019

WILAYAH	PROVINSI	JUMLAH KABUPATEN/KOTA	DAERAH TERTINGGAL	
			Jumlah	%
SUMATERA	Aceh	23	1	4.35
	Sumut	33	4	12.12
	Sumbar	19	3	15.79
	Sumsel	17	2	11.76
	Bengkulu	10	1	10.00
	Lampung	15	2	13.33
JAWA	Jatim	38	4	10.53
	Banten	8	2	25.00
KBI	JUMLAH		19	
NUSTRA	NTB	10	8	80.00
	NTT	22	18	81.82
KALIMANTAN	Kalbar	14	8	57.14
	Kalteng	14	1	7.14
	Kalsel	13	1	7.69
	Kaltara	4	2	50.00
SULAWESI	Sulsel	24	1	4.17
	Sulteng	11	9	81.82
	Sultra	14	3	21.43
	Gorontalo	6	3	50.00
	Sulbar	6	2	33.33
MALUKU	Maluku	11	8	72.73
	Maluku Utara	10	6	60.00
PAPUA	Papua Barat	13	7	53.85
	Papua	29	26	89.66
KTI	JUMLAH		103	
			122	

Isu-isu strategis pembangunan daerah tertinggal yang akan difokuskan penanganannya dalam lima tahun kedepan adalah sebagai berikut:

- Adanya regulasi yang tidak memihak/disharmonis terhadap percepatan pembangunan daerah tertinggal;
- Masih lemahnya koordinasi antarpelaku pembangunan untuk percepatan pembangunan daerah tertinggal;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- c. Belum optimalnya kebijakan yang afirmatif pada percepatan pembangunan daerah tertinggal;
- d. Masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah tertinggal;
- e. Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana publik dasar di daerah tertinggal;
- f. Rendahnya produktivitas masyarakat di daerah tertinggal;
- g. Belum optimalnya pengelolaan potensi sumberdaya lokal dalam pengembangan perekonomian di daerah tertinggal;
- h. Kurangnya aksesibilitas daerah tertinggal terhadap pusat-pusat pertumbuhan wilayah;
- i. Belum adanya insentif terhadap sektor swasta dan pelaku usaha untuk berinvestasi di daerah tertinggal.

8.1.10 Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

Isu strategis yang terkait dengan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah mencakup: (1) Restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD); (2) Penataan Kewenangan Antartingkat Pemerintahan; (3) Penataan Daerah; (4) Kerjasama Daerah; (5) Harmonisasi Peraturan Perundungan; (6) Sinergi Perencanaan dan Penganggaran Pusat dan Daerah; (7) Akuntabilitas dan Tata Pemerintahan; (8) Peningkatan Pelayanan Publik; dan (9) Otonomi Khusus.

1. Restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Struktur organisasi perangkat daerah sampai dengan saat ini belum efektif dan efisien. OPD dalam PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan aspek jumlah penduduk, luas wilayah, dan APBD. Data Tahun 2013 menunjukkan bahwa sebanyak 82 persen OPD pemerintah provinsi tidak sesuai dengan ketentuan PP Nomor 41 Tahun 2007 tersebut. Demikian pula untuk pemerintah kabupaten/kota lebih dari 50 persen masih gemuk (tidak sesuai dengan PP 41/2007). Selain itu, UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menetapkan bahwa Dana Alokasi Umum tidak harus dialokasikan kepada pegawai terlebih dahulu. Ketentuan ini harus mampu mendorong daerah agar menyusun perangkat daerah yang proporsional dengan kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik kepada masyarakat. UU



Nomor 23 tahun 2014 juga membuka kesempatan terjadinya asimetri pendeklegasian fungsi-fungsi pelayanan kepada kecamatan. Untuk itu perlu diidentifikasi dan dikelompokkan kriteria kecamatan berdasarkan pada kebutuhan dan kemampuannya untuk menyelenggarakan pelayanan langsung kepada masyarakat.

2. Penataan Kewenangan antar Tingkat Pemerintahan

Pembagian urusan antara Pemerintah Pusat dan Daerah diatur dalam PP Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Pembagian urusan tersebut didasarkan atas kriteria eksternalitas, efisiensi, dan akuntabilitas yang membagi kewenangan pemerintahan dalam urusan yang sifatnya mutlak dan urusan bersama. Pembagian urusan di beberapa sektor masih kurang jelas dan bahkan membingungkan menimbulkan konsekuensi potensi tarik menarik kepentingan atau tolak menolak kewajiban pada urusan bersama, inkonsistensi pembagian bidang, konflik pengaturan organik serta hambatan kapasitas daerah dalam menerapkan pembagian urusan tersebut. Selain itu, PP Nomor 38 tahun 2007 juga tidak memiliki keterkaitan dengan perundungan sektoral, misalnya dengan sektor kesehatan, dan sektor kehutanan.

Pada saat ini UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah direvisi menjadi UU Nomor 23 Tahun 2014, harapannya PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dapat disesuaikan dan direvisi segera untuk mendorong pembagian kewenangan yang lebih baik (*money follows function*).

Arsitektur pembagian urusan dalam UU Nomor 23 tahun 2014 membagi urusan wajib ke dalam urusan pelayanan dasar dan non-pelayanan dasar berikut penekanan agar pemerintah daerah fokus pada penyelenggaraan pelayanan dasar agar sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal. UU Nomor 23 Tahun 2014 juga



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

menegaskan bahwa urusan kehutanan, kelautan serta energi dan sumber daya mineral tidak dibagi ke kabupaten/kota melainkan di tingkat pemerintah pusat dan provinsi. Selain itu, di bidang pendidikan, penyelenggaraan SMA menjadi urusan provinsi. Dengan demikian, peran provinsi menjadi lebih kuat, disertai dengan penguatan gubernur sebagai wakil pusat di daerah yang memiliki wakil/deputi dan berperan serta dalam alokasi DAK untuk kabupaten/kota. Dengan demikian, dalam lima tahun ke depan perubahan kelembagaan dan penguatan provinsi dan gubernur sebagai wakil pusat di daerah menjadi sangat penting untuk diperhatikan.

Perubahan arsitektur pembagian urusan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 juga perlu diikuti oleh revisi peraturan berkaitan dengan hubungan keuangan pusat dan daerah serta mengenai pajak dan retribusi daerah agar perubahan kewenangan dapat diikuti dengan perubahan alokasi keuangan yang lebih baik.

3. Penataan Daerah

Penataan daerah didasarkan atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengamanatkan adanya daerah persiapan sebelum dibentuknya Daerah Otonom Baru (DOB). Hal ini dilakukan mengingat banyaknya DOB yang dibentuk pada tahun-tahun sebelumnya belum optimal mendorong kinerja pelayanan publik yang lebih baik dan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Saat ini jumlah daerah telah mencapai 539 daerah yang terdiri dari 34 Provinsi, 412 Kabupaten, dan 93 Kota (data tahun 2014). Jumlah ini jauh lebih besar dibandingkan pada tahun 2010 yang lalu dengan jumlah daerah sebanyak 524 daerah yang terdiri dari 33 Provinsi, 398 Kabupaten, dan 93 Kota. Selama periode 2010-2014 jumlah daerah bertambah 1 Provinsi dan 14 Kabupaten. Padahal pada masa tersebut terdapat kebijakan moratorium atau penghentian sementara pemekaran daerah. Meski demikian, kebijakan moratorium akhirnya diberlakukan kembali sampai ditetapkannya UU Nomor 23 Tahun 2014.



UU Nomor 23 Tahun 2014 sudah ditetapkan, tetapi belum ada tindak lanjut tata cara yang harus disiapkan oleh daerah, termasuk apa yang seharusnya pemerintah lakukan ketika ada usulan DOB. Karena itu, penting pula untuk pengaturan payung hukum dari Desain Besar Penataan Daerah agar memberikan arah yang jelas tentang revisi PP Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah maupun dokumen regulasi pendukung lainnya. Langkah pertama yang perlu dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 adalah menyusun desain besar penataan daerah, sehingga pembentukan daerah lebih rasional, lebih efektif dan lebih efisien dalam menjawab kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik.

4. Kerjasama Daerah

Di dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa kerjasama antardaerah meliputi kerjasama wajib dan kerjasama sukarela. Kerjasama daerah tersebut dapat dilakukan dengan daerah lain, pihak ketiga, dan/atau lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini diharapkan dapat mendorong kerjasama pembangunan sosial ekonomi, pelayanan publik dan inovasi di daerah.

Selain itu, UU Nomor 23 Tahun 2014 juga memberi kewenangan kepada Gubernur untuk mengambil alih urusan yang seharusnya menjadi kerjasama wajib jika kabupaten/kota di wilayah gubernur tersebut nyata-nyata tidak melakukan kerjasama wajib, dan kewenangan kepada pemerintah pusat untuk mengambil alih kerjasama wajib lintas wilayah provinsi jika kabupaten/kota dan atau provinsi tidak dapat melaksanakan kerjasama wajib.

Dengan ketentuan tersebut maka kriteria yang lebih operasional mengenai kerjasama wajib antardaerah menjadi sangat penting. Kriteria kerjasama wajib dan implikasi dari pengambilalihan kerjasama wajib penting dituangkan dalam peraturan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

pemerintah yang akan merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Kerjasama antardaerah. Selain itu perlu diseminasi mengenai faktor-faktor keberhasilan dari kerjasama antardaerah berdasarkan pada praktek-praktek baik yang terjadi sehingga kerjasama yang baik dapat direplikasi di tempat-tempat lain di Indonesia.

5. Harmonisasi Peraturan Perundangan

Sejak ditetapkannya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, masih ditemukan ketidakharmonisan berbagai peraturan perundang-undangan sektor dengan daerah, antara lain: (1) UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) terkait dengan penetapan RPJPD, RPJMD, ataupun RKPD; (2) UU Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan terkait dengan kewenangan provinsi/kab/kota dalam pengukuhan kawasan hutan; (3) UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, terkait dengan kewenangan perizinan pertambangan. Di sisi lain, pemerintah daerah diberikan kesempatan untuk meningkatkan penerimaan daerahnya, baik melalui pajak maupun retribusi daerah (*taxing power*). Termasuk diberikan kewenangan untuk menyusun regulasinya sendiri sesuai dengan tata urutan penyusunan peraturan perundangan.

Meski demikian, di dalam masa transisi banyak ditemukan Peraturan Daerah (Perda) bermasalah meskipun saat ini telah diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Perda dianggap bermasalah jika: (1) bertentangan menyangkut kepentingan umum; (2) mengakibatkan ekonomi biaya tinggi; (3) bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi. Dengan demikian, perda bermasalah akan menyebabkan daya saing serta iklim usaha daerah semakin rendah dan berimplikasi pada investasi di daerah dari sektor swasta.

6. Sinergi Perencanaan dan Penganggaran Pusat dan Daerah

Sinergi perencanaan dan penganggaran antara pemerintah pusat dan daerah telah diatur dalam berbagai peraturan perundangan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Dalam UU Nomor 25 tahun 2004, dinyatakan bahwa RPJPN menjadi acuan dalam penyusunan RPJPD, RPJMN diperhatikan dalam penyusunan RPJMD dan RKP diserasikan melalui Musrenbang dalam penyusunan RKPD. Bahkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa RPJMN menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD dan RKP menjadi acuan dalam penyusunan RKPD.

Sementara itu, dalam kerangka pendanaan pemerintah pusat dan daerah, UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah telah mengatur pembagian keuangan, atas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Namun, masih terdapat beberapa permasalahan terkait sinkronisasi dan sinergi perencanaan, antara lain masih adanya disharmoni peraturan perundangan-undangan serta masih adanya perbedaan visi-misi Presiden dan Kepala Daerah yang menyebabkan sulitnya menyatukan program dan kegiatan antara pemerintah pusat dan daerah. Hal lain adalah tingginya belanja gaji pegawai sehingga membatasi ruang gerak pemerintah daerah untuk melaksanakan program pembangunan. Implikasinya dengan beban urusan yang banyak sementara anggaran daerah terbatas maka mengakibatkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap anggaran dari pemerintah pusat. Padahal untuk sinergi dibutuhkan anggaran yang seimbang.

7. Akuntabilitas dan Tata Pemerintahan


Akuntabilitas dan tata pemerintahan menjadi sangat penting mengingat akuntabilitas menjadi salah satu parameter tata pemerintahan yang baik. Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah salah satu parameternya. Data LKPD Pemerintah Provinsi menunjukkan paling banyak daerah berada pada status Opini BPK Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Meski demikian, beberapa propinsi di Wilayah Papua dan Kalimantan Timur memiliki status opini BPK Tidak Menyatakan Pendapat (TMP). Opini jenis ini merupakan opini terendah dalam akuntabilitas keuangan. Penyebabnya adalah: (1) aset tetap belum dilakukan inventarisasi dan penilaian; (2) pembatasan lingkup pemeriksaan; dan (3)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

kelemahan pengelolaan kas, piutang, persediaan, investasi permanen dan non permanen, belanja barang dan jasa, belanja bantuan sosial, dan belanja modal.

GAMBAR 8.6
PERSENTASE JUMLAH HASIL OPINI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PEMERINTAH PROVINSI MENURUT WILAYAH KEPULAUAN BESAR TAHUN 2008-2012



Sumber : BPK, 2013 (diolah)

Kinerja akuntabilitas keuangan daerah umumnya berjalan lambat. Hal ini diperburuk oleh sumberdaya manusia dibidang keuangan masih terbatas, baik terkait pengelolaan aset, pengelolaan kas, piutang, persediaan, investasi permanen dan non permanen, belanja barang dan jasa, belanja bantuan sosial, dan belanja modal.

8. Peningkatan Pelayanan Publik

Implementasi pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM) dan pelayanan publik masih belum optimal. Dari hasil evaluasi yang ada menunjukkan bahwa pencapaian SPM masih rendah. Rata-rata pencapaian SPM masih jauh dari yang ditargetkan dalam RPJMN. Pencapaian tersebut juga belum seluruh SPM dapat dilaksanakan pada masing-masing daerah. Hal lainnya adalah belum sepenuhnya SPM terintegrasi dalam dokumen perencanaan dan penganggaran. Di dalam UU Pemerintahan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Daerah yang baru, yaitu UU Nomor 23 Tahun 2014, terjadi beberapa perubahan terkait pembagian urusan di dalamnya dan hal tersebut berdampak pada SPM. UU tersebut mengamanatkan 6 (enam) urusan wajib terkait pelayanan dasar, yaitu: (1) Pendidikan; (2) Kesehatan; (3) Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; (4) Perumahan Rakyat; (5) Sosial; dan (6) Ketenteraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat. Keenam urusan tersebut wajib disusun dan dicapai target SPM-nya.

Saat ini telah banyak contoh inovasi kerja sama daerah dengan pihak swasta dalam bentuk CSR (*corporate social responsibility*) dan penyediaan pelayanan publik. Ke depan perlu didorong inovasi kerja sama jangka panjang dalam bentuk inisiatif pendanaan pelayanan publik oleh swasta (*public finance iniciative*) dan oleh masyarakat (*co-production*). Kedua bentuk kerjasama ini tengah menjadi model baru kerjasama yang diterapkan di banyak negara dan terbukti dapat meningkatkan partisipasi swasta dan masyarakat dalam penyediaan pelayanan publik sekaligus juga menutup keterbatasan kemampuan pendanaan dari pemerintah daerah dalam penyediaan pelayanan publik.

Selain SPM, isu penting lainnya adalah pelayanan bagi masyarakat untuk pengurusan perizinan, baik untuk kepentingan usaha maupun non usaha. Meski telah dicanangkan sejak 5 tahun terakhir, namun masih ada beberapa daerah belum memiliki PTSP, baik untuk provinsi maupun kabupaten/kota. Hasil kajian singkat menunjukkan bahwa rata-rata pencapaian nasional PTSP yang telah memiliki SOP dan melimpahkan perizinannya kepada PTSP hanya 59 persen saja. Walaupun terdapat PTSP, jika kewenangan tidak diserahkan maka proses perizinannya tetap lama karena akhirnya kepala daerah dan kepala SKPD tetap yang memutuskan perizinan dan non perizinan tersebut.

Seusai dengan amanat UU Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah wajib mengembangkan manajemen pelayanan publik setidaknya mencakup informasi pelayanan, maklumat pelayanan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

dan mekanisme penyampaian dan penanganan keluhan. Ke depan ketersediaan manajemen pelayanan publik perlu menjadi kriteria penilaian kemampuan daerah dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pemerintah juga perlu mengembangkan skema-skema pendanaan yang berkelanjutan bagi pembangunan dan pelayanan publik yang tercermin dalam kerangka pengeluaran jangka menengah (*medium term expenditure framework*).

9. Otonomi Khusus

Rendahnya kinerja pemerintah daerah Otonomi Khusus dapat dilihat dari dua sisi, yaitu melalui proses dan capaian sistemik. Dari sisi proses, masih terdapat pemerintah daerah yang belum mampu memberikan pelayanan publik secara optimal. Sedangkan dari sisi capaian sistemik, beberapa indikator makro menunjukkan belum adanya perubahan yang signifikan. Provinsi Papua dan Papua Barat salah satunya, memiliki capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan kondisi kemiskinan yang belum menunjukkan perubahan berarti jika dibandingkan dengan era sebelum adanya otonomi khusus.

Ketiga provinsi yang menerapkan otonomi khusus memiliki capaian indeks pembangunan manusia di bawah rata-rata nasional walaupun secara komparatif capaian IPM Provinsi Aceh sedikit lebih baik dibandingkan dengan capaian IPM Papua dan Papua Barat. Secara relatif pula, capaian IPM Provinsi Papua dan Papua Barat berada pada urutan terakhir dari total 33 provinsi di Indonesia. Capaian sistemik lain yang sering dirujuk untuk menunjukkan perkembangan sebuah wilayah adalah angka kemiskinan. Pada aspek ini, Provinsi Papua dan Papua Barat masih menempati angka terbawah sebagai provinsi dengan angka kemiskinan tertinggi, yakni masing-masing sebesar 31 dan 26 persen atau 2 kali lebih tinggi dari angka rata-rata nasional.

8.1.11 Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah

Isu strategis terkait dengan kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah yaitu manajemen sumber daya aparatur Pemerintahan Daerah dan DPRD.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Manajemen Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah

Selama pelaksanaan RPJMN 2010-2014, salah satu tantangan terbesar dalam manajemen kepegawaian Pemerintah daerah adalah keseimbangan antara jumlah pegawai yang besar dengan keterbatasan sumber keuangan. Jumlah pegawai yang besar merupakan implikasi dari penekanan pelayanan dasar pada level Kabupaten/Kota. Jumlah pegawai yang besar menjadi beban anggaran belanja pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan data agregat kabupaten/kota, pada tahun 2013 terdapat 56% dari seluruh jumlah kabupaten/kota yang memiliki belanja pegawai antara 50-75% dari anggaran belanja dan 44% Provinsi yang memiliki belanja pegawai kurang dari 50% anggaran belanja.

Kondisi ini mendorong Pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan moratorium penerimaan pegawai negeri sipil daerah yang diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan No. 02/SPB/MPAN-RB/8/2011 No. 800-632 Tahun 2011 No. 141/PMK01/2011 tentang Penundaan Sementara Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil. Bagi Pemerintah daerah yang memiliki belanja pegawai lebih dari 50% dari APBD pengadaan pegawai baru diberhentikan hingga Desember 2012.

Dari sisi kualifikasi pendidikan, sumberdaya manusia aparatur Pemerintah Daerah mengalami peningkatan. Untuk PNS Pemerintah Provinsi, jumlah PNS dengan pendidikan dibawah sarjana/DIV mengalami penurunan (-1,22% hingga -6,07%). Sebaliknya untuk tingkat sarjana dan pascasarjana (S2 dan S3) mengalami kenaikan. Kenaikan tersebut terutama untuk kualifikasi pendidikan S2 (13,95%).

Berdasarkan data kuartal I tahun 2014, PNS Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota sebagian besar berpendidikan D4-S1. Walaupun demikian, PNS dengan pendidikan SD-SLTA masih cukup besar meskipun masih di bawah jumlah S1 seperti terdapat pada wilayah Indonesia bagian barat. Lain halnya pada beberapa wilayah di Indonesia bagian timur yang jumlah PNS daerahnya sebagian besar terdiri atas lulusan SD-SLTA. Sedangkan, PNS yang memiliki jumlah terkecil baik di Provinsi dan Kabupaten/Kota yaitu dengan latar belakang pendidikan S3.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

8.1.12 Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah

Isu strategis yang terkait dengan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah mencakup: 1) kemampuan fiskal daerah; 2) kualitas perencanaan dan penganggaran daerah; dan 3) kualitas belanja dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

1. Kemampuan Fiskal Daerah

Salah satu bentuk kebijakan desentralisasi fiskal yang utama adalah *revenue autonomy* yang dimiliki oleh pemerintah daerah. PAD sebagai bagian dari *revenue autonomy*, saat ini masih bukan merupakan komponen utama dalam penerimaan pemerintah daerah. Hal ini dapat dilihat dari tabel di bawah ini yang menunjukkan variasi kemampuan penerimaan pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten dan kota.

TABEL 8.4
RASIO APBD DARI TOTAL PENGELOUARAN: DISTRIBUSI PEMERINTAH DAERAH (PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA)

Rasio PAD dari Total Pengeluaran APBD	1999		2012	
	Jumlah Provinsi (%)	Jumlah Kabupaten dan Kota (%)	Jumlah Provinsi (%)	Jumlah Kabupaten dan Kota (%)
<10%	3 (11,1%)	156 (51,1%)	4 (12,1%)	381 (80,0%)
10 - <20%	4 (14,8%)	86 (29,2%)	3 (9,1%)	65 (13,7%)
20 - <30%	11 (40,7%)	0	3 (9,1%)	22 (4,6%)
30 - <40%	6 (22,2%)	14 (4,6%)	10 (30,3%)	6 (1,3%)
40 - <50%	1 (3,7%)	8 (2,6%)	5 (15,2%)	1 (0,2%)
>50%	2 (7,4%)	2 (0,7%)	8 (24,2%)	1 (0,2%)
Total	27 (100%)	305 (100%)	33 (100%)	476 (100%)

Sumber: Diolah, 2013

Kebijakan desentralisasi untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dilakukan dengan fokus pengaturan basis pajak dan retribusi yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

dan devolusi sebagian jenis basis yang menjadi penerimaan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Regulasi utama terkait dengan peningkatan kemampuan keuangan pemerintah daerah ini adalah UU No. 34/2000 yang menjadi UU No. 28/2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Beberapa perubahan signifikan dari UU tersebut antara lain sistem penerimaan pajak dan retribusi yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah yang bersifat *closed-list*, devolusi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan – Perkotaan – Perdesaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), penerapan pilihan untuk Pajak Pendapatan, serta perubahan dari *official assessment* menjadi *self-assessment*.

2. Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Daerah

Perencanaan dan penganggaran merupakan salah satu tahapan penting di dalam proses peningkatan kualitas keuangan daerah. Kondisi yang ada saat ini, masih banyak ditemukan permasalahan yang dihadapi oleh daerah di dalam proses perencanaan. Hal ini terlihat dari masih tingginya jumlah daerah yang menetapkan Perda APBD tidak tepat waktu. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, penetapan Perda APBD paling lambat adalah tanggal 31 Desember. Namun, berdasarkan data yang ada, pada tahun 2010 sampai dengan 2014, masih banyak daerah yang belum menetapkan APBD tepat waktu sehingga mendapatkan sanksi. Ketidaktepatan waktu APBD ini memberikan dampak pada proses perencanaan dan implementasi di daerah.

GAMBAR 8.7
JUMLAH DAERAH BERDASARKAN WAKTU PENETAPAN PERDA APBD



Sumber: DJPK Kemenkeu, 2014



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

3. Kualitas Belanja dan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah

Selama Tahun 2001-2013, pengeluaran pemerintah provinsi relatif berbeda dengan pemerintah kabupaten dan kota. Di tingkat kabupaten dan kota, tingkat realisasi pengeluaran pemerintah daerah cukup tinggi untuk belanja pegawai, sementara di tingkat provinsi relatif tidak didominasi oleh belanja pegawai. Ini disebabkan oleh terbatasnya fungsi atau kegiatan program pembangunan pemerintah provinsi yang dapat dilakukan langsung oleh Pemerintah Provinsi. Apabila dilihat dari aspek penggunaan dana, realisasi belanja modal relatif paling rendah jika dibandingkan dengan jenis belanja dan cenderung terakumulasi di akhir periode tahun anggaran. Ini kemudian menciptakan kemungkinan kualitas dan juga target cakupan penerima manfaat dari penyediaan pelayanan tidak sesuai dengan perencanaan.

Salah satu indikator dari kinerja pengelolaan anggaran yang dipandang belum optimal adalah dari relatif besarnya Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) pemerintah daerah. Grafik menunjukkan bahwa secara rata-rata besaran dana simpanan pemerintah daerah per-provinsi lebih besar dari kabupaten/kota. Rata-rata dana SILPA per provinsi adalah Rp 1,8 Trilyun atau jika tanpa DKI Jakarta adalah Rp 1,4 triliun, sedangkan untuk kabupaten/kota rata-rata per-daerah mencapai Rp 276,4 Miliar.

Keterkaitan antara perencanaan dan hasil implementasi program umumnya didukung melalui penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja. Untuk penerapan PBB di Indonesia, studi dari Sitepu dkk (2013) menunjukkan bahwa keterkaitan antara biaya atau alokasi anggaran dengan kebutuhan untuk pencapaian *outcome* yang ditetapkan dalam perencanaan relatif masih belum optimal. Penerapan PBB di tingkat pemerintah daerah masih membutuhkan sosialisasi untuk penyelesaian permasalahan dalam penyusunan dan evaluasi pola anggaran dengan penekanan pada pencapaian kinerja.

Selain itu, dalam pengelolaan keuangan daerah, dana transfer juga perlu diperhatikan. Salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah daerah yang cukup dominan adalah dana transfer dari pemerintah pusat. Dana transfer dalam bentuk dana perimbangan yang disalurkan kepada pemerintah daerah, walaupun secara nominal terus meningkat, peningkatannya cenderung moderat.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Dana perimbangan terus meningkat setiap tahun, tetapi peningkatannya relatif tidak lebih besar dari peningkatan pengeluaran pemerintah pusat di APBN setiap tahunnya. Dari tiga jenis transfer yang tercakup dalam Dana Perimbangan, yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH), alokasi dana transfer sesuai dengan tujuan pemerataan horizontal, didominasi oleh alokasi DAU mencakup sekitar 70 persen dari total Dana Perimbangan. Terkait dengan efektifitas dari DAU, beberapa kebijakan telah dilakukan misalnya adalah dengan penghapusan kondisi *hold harmless* di tahun 2004 dan peningkatan proporsi alokasi yang didasarkan pada formula secara gradual.

Beberapa permasalahan terkait DAK yang membutuhkan penyempurnaan kebijakan antara lain skema DAK yang relatif *top-down* dan belum mengakomodasi usulan daerah, proses penentuan *pool fund* DAK, total alokasi yang relatif rendah sementara cakupan sektor untuk alokasi DAK terus meningkat serta ketentuan penggunaan dana transfer DAK yang belum bersifat *output-based*. Salah satu kebijakan yang akan terus dilanjutkan adalah pengalihan Dana Dekonsentrasi dan TP ini ke dalam bentuk DAK sebagai amanat dari UU No. 33/2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Dibandingkan dengan DAU dan DAK, alokasi DBH umumnya didasarkan pada basis penerimaan terkait. Konteks *vertical sharing* lebih merupakan justifikasi dari adopsi *revenue sharing* ini. Dalam beberapa hal, DBH dari Pajak dapat juga dikaitkan sebagai bentuk dari *quasi local taxes*, dan dapat dijadikan transisi untuk pengalihan beberapa penerimaan untuk dikelola oleh pemerintah daerah. Di sisi lain, kegiatan monitoring dan evaluasi untuk dana transfer lebih ditujukan untuk transfer yang bersifat *specific transfer* seperti DAK. Sementara untuk Dana Transfer yang bersifat *block grant* seperti DAU dan DBH, pengawasan merupakan bagian umum dari pertanggungjawaban APBD sehingga potret efektivitas Dana Transfer ke Daerah secara keseluruhan belum dimiliki.

Saat ini, kebijakan dana transfer yang diatur dalam UU No. 33/2004 berdasar pada UU No. 32/2004. Dengan berubahnya UU No. 32/2004 menjadi UU No. 23/2014, maka UU No. 33/2004 perlu segera direvisi agar sesuai dengan arsitektur pembagian urusan dan beban tiap daerah (*money follow function*).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

8.2 Sasaran (*Impact*) Bidang Wilayah dan Tata Ruang

8.2.1 Informasi Geospasial

Berdasarkan isu strategis, berikut sasaran (*impact*) pembangunan bidang Informasi Geospasial untuk tahun 2015-2019.

1. Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan Informasi Geospasial;
2. Terpenuhinya kebutuhan minimum data dan informasi geospasial untuk perencanaan pembangunan wilayah darat dan laut Indonesia, baik kualitas maupun kuantitas;
3. Terselenggaranya berbagi pakai data dan informasi geospasial;
4. Termanfaatkannya data dan informasi geospasial dalam proses perencanaan pembangunan dan penyusunan kebijakan publik;
5. Terpenuhinya SDM bidang Informasi Geospasial bagi penyelenggara dan pengguna Informasi Geospasial;
6. Terbangunnya kelembagaan pengelolaan Informasi Geospasial pada berbagai tingkatan; dan
7. Tercapainya kemandirian IPTEK dan industri bidang Informasi Geospasial.

8.2.2 Tata Ruang

Untuk menjawab isu-isu strategis Bidang Tata Ruang yang telah diuraikan sebelumnya, berikut 4 (empat) sasaran pembangunan Bidang Tata Ruang untuk tahun 2015-2019.

1. Tersedianya Peraturan Perundang-undangan Bidang Tata Ruang yang Lengkap, Harmonis, dan Berkualitas

Pengaturan yang lengkap dan harmonis berarti pengaturan menyeluruh dan terpadu pada ruang darat, bawah tanah, udara dan laut. Keterpaduan di ruang darat dilakukan di kawasan perkotaan yang cepat tumbuh, kawasan perdesaan yang menyediakan sumberdaya penting, dan kawasan perbatasan negara. Sementara itu, harmonis dan berkualitas berarti bahwa peraturan perundangan Bidang Tata Ruang serasi dengan peraturan sektor lain.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

2. Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Bidang Tata Ruang

Peningkatan kapasitas kelembagaan bidang Tata Ruang berupa penyediaan pelaksana kebijakan dan lembaga yang berkualitas di seluruh daerah otonom yang mencakup penyediaan sistem informasi terpadu yang dapat menjadi acuan bagi pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam jangka pendek, kegiatan yang sesuai dengan Visi, Misi, dan Program Aksi Presiden (kegiatan prioritas jangka pendek) dan akan segera diselesaikan adalah penyusunan pedoman perlindungan PPNS Bidang Tata Ruang.

3. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas RTR serta Terwujudnya Tertib Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Peningkatan kualitas RTR berupa pemanfaatan data dan informasi yang meliputi peta dasar dan peta tematik yang lengkap. Peningkatan kuantitas RTR berupa penyelesaian seluruh RTR meliputi RTRWN, RTR Pulau, RTR Kawasan Strategis Nasional, RTRW (provinsi, kabupaten, kota), RZWP-3-K (provinsi, kabupaten, kota) dan rencana rinci tata ruang. Terwujudnya tertib pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang dengan meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTR yang telah ditetapkan. Kegiatan prioritas jangka pendek yang akan segera diselesaikan adalah penetapan Revisi Perpres No. 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur yang dilengkapi dengan lembaga dan/atau pengelola KSN Jabodetabekjur, penyediaan peta dasar skala 1:5.000 untuk penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada KSN dan daerah yang diprioritaskan, serta penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan.

4. Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang

Peningkatan kualitas pengawasan penataan ruang berupa pemanfaatan sistem informasi yang memadai dalam rangka pemantauan dan evaluasi keberhasilan penyelenggaraan penataan ruang yang didukung indikator *outcome* dan *baseline*, dan sistem evaluasi tingkat pencapaian implementasi RTR.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

GAMBAR 8.8
KERANGKA RPJMN 2015-2019 BIDANG TATA RUANG



8.2.3 Pertanahan

Untuk menjawab isu-isu strategis bidang pertanahan yang telah diuraikan sebelumnya berikut 4 (empat) sasaran pembangunan bidang pertanahan untuk tahun 2015-2019.

1. Meningkatnya kepastian hukum hak atas tanah

Dalam upaya meningkatkan kepastian hukum, telah teridentifikasi bahwa permasalahan mendasar adalah sistem pendaftaran tanah yang dianut saat ini berupa sistem publikasi negatif yang berarti negara tidak menjamin kebenaran informasi yang ada dalam sertifikat. Dibutuhkan upaya untuk mulai membangun sistem pendaftaran tanah publikasi positif yang dikenal sebagai Pendaftaran Tanah Stelsel Positif, yang berarti negara menjamin kebenaran informasi yang tercantum dalam sertifikat tanah yang diterbitkan. Dengan demikian, ketika terjadi gugatan maka pihak yang dirugikan akan memperoleh ganti-kerugian dari negara.

Upaya membangun sistem pendaftaran tanah publikasi positif perlu dimulai dengan memperbaiki secara signifikan cakupan peta dasar pertanahan, cakupan bidang tanah bersertifikat hingga masing-masing meliputi 80 persen wilayah nasional, dan percepatan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

penetapan batas kawasan hutan pada skala kadastral. Selain itu, perlu juga dilakukan percepatan penetapan batas tanah adat/ulayat yang didahului oleh sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait tanah adat/ulayat kepada seluruh pihak terutama pemerintah daerah untuk menyamakan pemahaman tentang peran masing-masing pihak dalam proses penetapan tersebut. Namun demikian upaya membangun sistem pendaftaran tanah publikasi positif tersebut amat terkait dan perlu mendapat dukungan bidang hukum, terutama pada percepatan penyelesaian kasus pertanahan di pengadilan.

Dengan memperhatikan kemampuan penyelenggaraan pembangunan dan sumber daya yang ada kemudian ditetapkan target pencapaian beberapa kondisi berikut yang dapat dipenuhi dalam kerangka waktu 5 (lima) tahun.

- a. Tercapainya Cakupan Peta Dasar Pertanahan hingga meliputi 80 persen dari wilayah darat nasional bukan hutan (wilayah nasional);
 - b. Tercapainya Cakupan Bidang Tanah Bersertifikat hingga meliputi 70 persen dari wilayah nasional;
 - c. Tercapainya penetapan batas wilayah hutan pada skala 1:5.000 dan terintegrasi dengan sistem pendaftaran tanah di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN sepanjang 189.056,6 km;
 - d. Terlaksananya sosialisasi peraturan perundangan tanah adat/ulayat pada 34 provinsi dan 539 kab/kota.
2. Semakin baiknya proporsi kepemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat

Upaya perbaikan ketimpangan kepemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dilakukan melalui reforma agraria, yaitu redistribusi tanah, legalisasi aset, dengan sekaligus dilengkapi dengan bantuan pemberdayaan masyarakat kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang membutuhkan terutama pemilik usaha skala mikro dan kecil termasuk petani dan nelayan, serta masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dalam melakukan redistribusi tanah, negara melakukan Inventarisasi Pemilikan, Penguasaan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) untuk mendapatkan sumber-sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) yang kemudian ditetapkan sebagai tanah obyek agar selanjutnya dapat direistribusikan kepada para petani sebagai



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

penerima hak tanah (*beneficiaries*). Untuk itu, upaya reforma agraria perlu dipandang sebagai upaya lintas sektor yang melibatkan sektor lain seperti kehutanan, industri, dan IPTEK. Dengan demikian, sasaran semakin baiknya proporsi P4T dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat diasumsikan tercapai bila beberapa kondisi berikut dapat terpenuhi.

- a. Tersedianya sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dan terlaksananya redistribusi tanah dan legalisasi aset:
 - teridentifikasi dan terinventarisasi Penggunaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) sebanyak 18 juta bidang atau sedikitnya mencapai 9 juta ha;
 - teridentifikasi kawasan hutan yang akan dilepaskan sedikitnya sebanyak 4,1 juta ha;
 - teridentifikasi tanah hak, termasuk di dalamnya tanah HGU akan habis masa berlakunya, tanah terlantar, dan tanah transmigrasi yang belum bersertifikat, yang berpotensi sebagai TORA sedikitnya sebanyak 1 juta ha; dan
 - teridentifikasi tanah milik masyarakat dengan kriteria penerima reforma agraria untuk legalisasi aset sedikitnya sebanyak 3,9 juta ha.
- b. Terlaksananya pemberian hak milik atas tanah (reforma aset) yang meliputi redistribusi tanah dan legalisasi aset:
 - Terlaksananya redistribusi tanah sedikitnya sebanyak 4,5 juta ha yang meliputi:
 - tanah pada kawasan hutan yang dilepaskan; dan
 - tanah hak, termasuk di dalamnya tanah HGU akan habis masa berlakunya dan tanah terlantar.
 - Terlaksananya legalisasi aset sedikitnya sebanyak 4,5 juta ha, yang meliputi:
 - tanah transmigrasi yang belum dilegalisasi; dan
 - legalisasi aset masyarakat dengan kriteria penerima reforma agraria.
3. Meningkatnya kepastian ketersediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum

Tujuan lain diterbitkannya UU No. 2/2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dan Perpres



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No. 71/2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, serta Perpres No. 40/2014 tentang Perubahan Perpres No. 71/2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, adalah untuk mencegah spekulasi tanah dan mengendalikan harga tanah yang sebenarnya berdampak langsung kepada kesejahteraan masyarakat secara umum. Untuk melaksanakan tujuan tersebut Pemerintah belum memiliki instrumen kelembagaan yang khusus. Dengan demikian, diperlukan lembaga khusus yang mewakili negara untuk melakukan penyediaan tanah bagi pembangunan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Lembaga negara tersebut disebut Lembaga Penyediaan Tanah atau dikenal dengan "Bank Tanah". Dalam pelaksanaannya Bank Tanah diamanatkan untuk melakukan pembelian bidang-bidang tanah untuk dimanfaatkan pembangunan kepentingan umum atau menjual kembali dengan harga tertentu bagi keperluan pembangunan. Dengan demikian, sasaran meningkatnya kepastian ketersediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum diasumsikan tercapai dengan Pembentukan Kelembagaan Penyediaan Tanah (Bank Tanah) yang ditetapkan melalui penyusunan Peraturan Presiden (Perpres).

Pasca diterbitkannya Perpres pembentukan Kelembagaan Penyediaan Tanah (Bank Tanah), maka bank tanah tersebut dapat secara aktif melakukan pembelian bidang-bidang tanah pada kawasan-kawasan yang diprioritaskan pembangunannya seperti Pusat Pertumbuhan Baru, Terminal Logistik Tol Laut, Kawasan Industri, Sentra Industri Maritim dan Perikanan.

4. Meningkatnya pelayanan pertanahan

Upaya meningkatkan pelayanan pertanahan yang dilakukan Pemerintah belum memberikan hasil yang cukup memuaskan, terutama kepastian waktu pelayanan mengingat proporsi pegawai Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN belum mencapai komposisi ideal bagi jumlah Juru Ukur. Dari keadaan saat ini, dengan proporsi 15 persen, perlu ditingkatkan hingga mencapai 40 persen dari jumlah pegawai Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN secara nasional.

Namun demikian, memperhatikan kemampuan penyelenggaraan pembangunan dan sumber daya serta pemanfaatan teknologi informasi dan komputerisasi (TIK) yang ada, ditetapkan target pencapaian beberapa kondisi berikut yang dapat dipenuhi dalam kerangka waktu 5 (lima) tahun.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- a. Tercapainya proporsi Juru Ukur secara nasional mencapai 30 persen dari seluruh pegawai Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN;
- b. Termanfaatkannya teknologi informasi dan komputerisasi (TIK) dalam pelayanan pertanahan dan pengelolaannya di 34 kantor wilayah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN dan 539 kantor pertanahan kabupaten/kota.

8.2.4 Perkotaan

Sasaran utama pembangunan perkotaan tahun 2015-2019 yaitu: (a) Pembangunan 5 Kawasan Metropolitan baru di luar Pulau Jawa - Bali sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang diarahkan menjadi pusat investasi dan penggerak pertumbuhan ekonomi bagi wilayah sekitarnya guna mempercepat pemerataan pembangunan di luar Jawa; (b) Peningkatan peran dan fungsi sekaligus perbaikan manajemen pembangunan di 7 kawasan perkotaan metropolitan yang sudah ada untuk diarahkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) berskala global guna meningkatkan daya saing dan kontribusi ekonomi; (c) Pengembangan sedikitnya 20 kota otonom di luar Pulau Jawa - Bali khususnya di KTI yang diarahkan sebagai pengendali (*buffer*) arus urbanisasi ke Pulau Jawa yang diarahkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi bagi wilayah sekitarnya serta menjadi percotohan (*best practices*) perwujudan kota berkelanjutan; (d) Pembangunan 10 kota baru publik yang mandiri dan terpadu di sekitar kota atau kawasan perkotaan metropolitan yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah serta diarahkan sebagai pengendali (*buffer*) urbanisasi di kota atau kawasan perkotaan metropolitan; (e) diwujudkan 39 pusat pertumbuhan baru perkotaan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) atau Pusat Kegiatan Wilayah (PKW).

8.2.5 Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan

Sasaran pembangunan desa dan kawasan perdesaan adalah mengurangi jumlah desa tertinggal sampai 5.000 desa dan meningkatkan jumlah desa mandiri sedikitnya 2.000 desa.

8.2.6 Kawasan Transmigrasi

Sasaran pembangunan dan pengembangan transmigrasi tahun 2015-2019, meliputi (1) Terbangun dan berkembangnya 144 kawasan yang berfokus pada 72 Satuan Permukiman (SP) menjadi pusat Satuan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kawasan Pengembangan (SKP) yang merupakan pusat pengolahan hasil pertanian/perikanan dan mendukung sasaran kemandirian pangan nasional, dan (2) Berkembangnya 20 Kawasan Perkotaan Baru (KPB) menjadi kota kecil/kota kecamatan dengan berkembangnya industri pengolahan sekunder dan perdagangan.

8.2.7 Kawasan Strategis

Pembangunan kawasan strategis periode 2015-2019 memiliki prioritas untuk mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan dan terjalinnya keterhubungan dengan desa, daerah-daerah tertinggal, dan kawasan perbatasan sebagai sentra bahan baku, serta berkurangnya kesenjangan pembangunan wilayah antara KBI dan KTI. Dalam mendukung prioritas tersebut, terdapat sasaran yang akan dicapai pada akhir periode RPJMN 2015-2019 dalam pengembangan di bidang kawasan strategis, yaitu:

1. Kawasan Ekonomi Khusus

Sasaran pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus adalah: (i) Terwujudnya ketersediaan sarana dan prasarana kawasan penunjang kegiatan di dalam Kawasan Ekonomi Khusus maupun distribusi barang ke luar Kawasan Ekonomi Khusus; (ii) Tersedianya lahan yang siap untuk dikelola melalui perencanaan matang; (iii) Terjalinnya koordinasi yang baik untuk meningkatkan kualitas kegiatan perencanaan pembangunan; (iv) Tersedianya tenaga kerja yang berkualitas dan memiliki hubungan kelembagaan yang harmonis dengan perusahaan; (v) Terjaminnya kesejahteraan tenaga kerja di Kawasan Ekonomi Khusus; (vi) Meningkatnya jumlah Kawasan Ekonomi Khusus dari 8 kawasan, menjadi 15 kawasan pada tahun 2019; (vii) Meningkatnya nilai investasi di dalam Kawasan Ekonomi Khusus.

2. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

Sasaran pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas adalah: (i) Meningkatnya kapasitas bongkar muat pelabuhan bebas; (ii) Terwujudnya Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagai pusat kegiatan industri manufaktur, pariwisata dan perdagangan; (iii) Terwujudnya kapasitas kelembagaan Badan Pengusahaan yang mampu mengelola kawasan yang lebih berdaya saing; (iv) Terciptanya sinergitas antarunit di Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas melalui koordinasi yang terstruktur; (v) Terwujudnya sinergitas koordinasi antarstakeholders; (vi) Tersedianya tenaga kerja dengan keterampilan khusus yang dibutuhkan dalam



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

mendukung pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas; (vii) Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis; (viii) *debottlenecking* peraturan perundangan terkait Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas; (ix) Terwujudnya iklim investasi yang kondusif; dan (x) Terselesaikannya status *holding zone*.

3. Pusat-Pusat Pertumbuhan Penggerak Ekonomi Daerah Pinggiran Lainnya

Sasaran pengembangan pusat-pusat pertumbuhan penggerak ekonomi daerah pinggiran lainnya adalah: (i) Meningkatnya produktivitas komoditas unggulan di dalam kawasan; (ii) Meningkatnya konektivitas dengan wilayah-wilayah sentra produksi bahan baku; (iii) Tersedianya sarana dan prasarana jalan, energi, telekomunikasi, dan air bersih penunjang kegiatan pengelolaan komoditas unggulan di dalam kawasan; (iv) Meningkatnya kapasitas dan kualitas sumberdaya manusia untuk mampu mengelola komoditas unggulan yang berdaya saing; dan (v) Terwujudnya kelembagaan yang mampu mengoordinasikan, memfasilitasi, dan memediasi seluruh komponen yang terlibat dalam pengembangan kawasan.

8.2.8 Kawasan Perbatasan

Sasaran pembangunan kawasan perbatasan negara dalam lima tahun kedepan adalah:

1. Terlaksananya pengelolaan batas wilayah negara yang berdaulat, meliputi: (a) menurunnya aktivitas ilegal (pencurian sumber daya dan penyelundupan) di kawasan perairan perbatasan laut dan perbatasan darat; (b) meningkatnya kerjasama maritim, pertahanan dan keamanan, serta perundingan batas wilayah negara (termasuk dengan Palau dan Timor Leste);
2. Terlaksananya aktivitas lintas batas negara yang kondusif dan saling menguntungkan, meliputi: (a) terwujudnya pengembangan sarana dan prasarana serta kelembagaan *Custom, Immigration, Quarantine, Security* (CIQS) terpadu; (b) meningkatnya kerjasama ekonomi, sosial-budaya, serta aktivitas lintas negara yang kondusif dan menguntungkan dengan 10 negara tetangga; serta (c) Meningkatnya arus perdagangan tradisional dan internasional di kawasan perbatasan negara;
3. Terlaksananya percepatan pembangunan kawasan perbatasan di berbagai bidang, meliputi: (a) berkembangnya 10 Pusat Kegiatan




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Strategis Nasional (PKSN) sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan dan berkembangnya 16 PKSN lainnya sebagai persiapan; (b) meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar wilayah (terutama transportasi, informasi, telemunikasi, energi, dan air bersih) dan sosial dasar (terutama pendidikan, kesehatan, dan perumahan) di 187 Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) pada 41 Kabupaten/Kota di kawasan perbatasan negara; dan (c) meningkatnya pemanfaatan sumberdaya laut dan darat di perbatasan untuk kesejahteraan masyarakat perbatasan;

4. Terbentuknya kelembagaan yang kuat dalam pengelolaan perbatasan negara, meliputi: (a) terwujudnya pembangunan kawasan perbatasan berlandaskan penataan ruang; (b) terwujudnya pengelolaan perbatasan yang terintegrasi antarstakeholders pembangunan kawasan perbatasan.

GAMBAR 8.9
PETA SEBARAN LOKASI PRIORITAS PENANGANAN KAWASAN PERBATASAN DAN 26 PUSAT KEGIATAN STRATEGIS NASIONAL (PKSN)



sumber: Bappenas, 2014



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

8.2.9 Daerah Tertinggal

Untuk mengurangi adanya kesenjangan antar wilayah di masing-masing wilayah pulau, sasarnya ditujukan untuk mengentaskan daerah tertinggal minimal 80 kabupaten dengan target *outcome* sebagai berikut: (1) meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal menjadi rata-rata sebesar 7,24 persen; (2) menurunnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal menjadi rata-rata 14,00 persen; dan (3) meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal menjadi rata-rata sebesar 69,59.

8.2.10 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

1. Restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD), adapun sasarnya yakni: (a) Tersusunnya OPD yang sesuai dengan beban kerja dan kaya fungsi sehingga efektif dan efisien menjalankan pemerintahan; dan (b) Meningkatnya pembinaan dan fasilitasi daerah dalam rangka restrukturisasi OPD.
2. Penataan Kewenangan Antar Tingkat Pemerintahan, adapun sasarnya yakni: (a) Meningkatnya kualitas penataan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah; (b) Meningkatnya dukungan kebijakan dan peraturan tentang peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
3. Penataan Daerah, adapun sasarnya yakni: (a) Meningkatnya jumlah daerah otonom baru (DOB) yang memiliki kinerja baik; (b) meningkatnya persentase pelaksanaan evaluasi perkembangan DOB yang ditetapkan sesuai dengan undang-undang; dan (c) Meningkatnya dukungan regulasi dan kebijakan dalam pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah serta Desain Besar Penataan Daerah; (d) Penyelesaian segmentasi batas antardaerah; dan (e) Terlaksananya evaluasi usulan pembentukan DOB dan implementasi kebijakan penataan daerah.
4. Kerjasama Daerah, adapun sasarnya yakni: (a) Meningkatnya kualitas kerjasama daerah, baik model kerjasama maupun lokus kerjasama daerah; dan (b) Meningkatnya kapasitas pemerintahan provinsi dalam rangka terbentuknya kerjasama antardaerah yang bersifat wajib.
5. Harmonisasi Peraturan Perundangan, adapun sasarnya adalah (a) terevaluasinya rancangan perda; (b) membatalkan perda dan perkada yang bermasalah; (c) Tersusunnya peraturan perundangan bidang otonomi daerah; dan (d) harmonisasi peraturan perizinan antara pusat dan daerah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

6. Sinergi Perencanaan Penganggaran Pusat Daerah, adapun sasarnya yakni: (a) Meningkatnya sinergi perencanaan dan penganggaran pemerintah pusat dan daerah; (b) Meningkatnya efektivitas pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan baik di tingkat daerah maupun pusat dalam rangka mensinergikan proses perencanaan antara pemerintah pusat dan daerah; (c) terbangunnya media/sarana bagi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah; dan (d) tersusunnya dokumen rencana pembangunan tahunan daerah sesuai peraturan.
7. Akuntabilitas dan Tata Pemerintahan, adapun sasarnya adalah meningkatnya kinerja akuntabilitas laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah daerah.
8. Peningkatan Pelayanan Publik, adapun sasarnya yakni: (a) Tersusunnya revisi beberapa panduan dan regulasi SPM, PTSP, dan Inovasi Daerah untuk percepatan implementasi di daerah; (b) Meningkatnya jumlah daerah yang melaksanakan SPM, PTSP, dan Inovasi Daerah; (c) Tersusunnya dan tersosialisasikannya instruksi presiden mengenai penerapan sikap-sikap pelayanan aparatur dan sosialisasi nilai-nilai pelayanan sesuai undang-undang pelayanan publik; (d) Implementasi Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN); dan (e) Tersusunnya kebijakan terkait peningkatan kualitas tata kelola dan daya saing perekonomian daerah.
9. Efektivitas pelaksanaan Otonomi Khusus, adapun sasarnya yakni: (a) terlaksananya evaluasi pelaksanaan otsus dan pembenahan terhadap kelembagaan, aparatur, dan pendanaan pelaksanaan otsus; dan (b) tersusunnya peraturan perundangan dan kerangka regulasi yang mengatur mengenai otonomi khusus/istimewa; (c) menerbitkan regulasi daerah dalam rangka pemantapan sistem tata kelola pemerintahan yang baik; (d) tersusunnya NSPK dalam rangka penguatan kelembagaan badan percepatan pembangunan kawasan Papua dan Papua Barat; dan (e) peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat di wilayah otsus/daerah istimewa.
10. Penguatan kapasitas Kepala Daerah dan DPRD, adapun sasarnya yakni: (a) terlaksananya pemilihan kepala daerah sesuai dengan kebijakan yang ada; dan (b) terlaksananya fasilitasi kepala daerah, pimpinan, dan anggota DPRD dalam pembangunan daerah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

8.2.11 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah

Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia aparatur pemerintah daerah yang profesional dan berintegritas, adapun sasarannya yakni: (a) Terwujudnya peningkatan kualitas pendidikan aparatur pemerintah daerah; (b) Terselenggaranya sistem pendidikan dan pelatihan manajemen pembangunan, kependudukan, keuangan daerah dan kepemimpinan pemerintah daerah; serta (c) Terlaksananya standarisasi, sertifikasi, dan Kerjasama Diklat Pemerintahan Dalam Negeri.

8.2.12 Peningkatan Kemampuan Fiskal dan Kinerja Keuangan Daerah

1. Meningkatnya Kemampuan Fiskal Daerah, adapun sasarannya yakni: (a) Meningkatnya *Local Taxing Power* sehingga Pemerintah Daerah memiliki diskresi dari segi penerimaan untuk mendukung efisiensi pengeluaran pemerintah daerah dan peningkatan daya saing pemerintah daerah; dan (b) Meningkatnya potensi penerimaan melalui peningkatan investasi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.
2. Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Daerah, adapun sasarannya yakni: (a) Tersedianya kebijakan/regulasi terkait perencanaan dan penganggaran daerah; (b) Meningkatnya jumlah daerah yang menetapkan Perda APBD tepat waktu; (c) Terlaksananya sistem perencanaan dan penganggaran berbasis akrual; dan (d) Meningkatnya kualitas pertanggungjawaban keuangan daerah.
3. Meningkatnya Belanja dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah, adapun sasarannya yakni: (a) Meningkatnya Belanja Pembangunan untuk menjamin ketersediaan kuantitas dan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat; (b) Meningkatnya sistem pengelolaan keuangan daerah melalui penerapan *e-budgeting*; dan (c) Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengelolaan dana transfer daerah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

8.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Bidang Wilayah dan Tata Ruang

8.3.1 Informasi Geospasial

Berdasarkan visi-misi Presiden dan agenda prioritas pembangunan nasional (Nawa Cita), dengan mempertimbangkan isu strategis bidang Informasi Geospasial, serta untuk mencapai sasaran ke depan, arah kebijakan pembangunan bidang Informasi Geospasial tahun 2015-2019 adalah: (1) peningkatan koordinasi penyelenggaraan Informasi Geospasial; (2) penyelenggaraan Informasi Geospasial yang mengacu kepada Informasi Geospasial Dasar (IGD) sebagai Referensi Tunggal; (3) penyelenggaraan data dan informasi geospasial untuk mendukung pembangunan wilayah, termasuk pembangunan desa, dan sektor, khususnya sektor pangan, energi, maritim dan kelautan, serta pariwisata, penyediaan infrastruktur dan layanan sosial dasar masyarakat, serta keperluan tata ruang; (4) penyebarluasan dan pemanfaatan Informasi Geospasial untuk perencanaan pembangunan nasional dan penyusunan kebijakan publik; (5) pemenuhan SDM dan kelembagaan bidang Informasi Geospasial secara terpadu; dan (6) penyediaan teknologi dan industri penyelenggaraan Informasi Geospasial secara mandiri.

Arah kebijakan tersebut dijabarkan dalam strategi pembangunan sebagai berikut: (1) penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) bidang Informasi Geospasial secara rutin setiap tahun; (2) percepatan penyelenggaraan jaring kontrol geodesi sebagai referensi tunggal untuk penyelenggaraan Informasi Geospasial; (3) percepatan penyelenggaraan, pemutakhiran dan validasi Informasi Geospasial yang dapat dipertanggungjawabkan; (4) penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar pada Skala 1:25.000 dan 1:5.000 untuk mendukung penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten/kota; (5) percepatan penyelenggaraan pemetaan kelautan dan lingkungan pantai dalam mendukung kedaulatan maritim; (6) percepatan penyelenggaraan pemetaan batas wilayah NKRI dengan Kurva Tertutup; (7) percepatan penyelenggaraan IGT yang terintegrasi dan memenuhi standar berdasarkan prioritas kebutuhan Nasional untuk pembangunan wilayah dan sektor, terutama sektor pangan, energi, maritim dan kelautan, serta pariwisata, dan penyediaan infrastruktur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

dan layanan sosial dasar masyarakat; (8) pengelolaan dan penyebarluasan data dan informasi geospasial nasional secara terpadu melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN); (9) penguatan fungsi koordinasi penyelenggaraan, penyebarluasan dan pemanfaatan IGT melalui *One Gateway Policy* dan *One Map Policy*; (10) percepatan pemenuhan SDM bidang Informasi Geospasial dan penguatan kapasitas penyelenggara Informasi geospasial secara kemitraan dengan melibatkan lembaga pendidikan, lembaga pelatihan, asosiasi dan industri serta masyarakat; (11) penguatan Kerjasama Luar Negeri di bidang Informasi Geospasial; dan (12) penguatan kemitraan antarakademisi, dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat dalam pembangunan industri Informasi Geospasial nasional, dan kemandirian teknologi penyelenggaraan Informasi Geospasial.

8.3.2 Tata Ruang

Berdasarkan isu strategis dan sasaran pembangunan Bidang Tata Ruang tahun 2015-2019, arah kebijakan dan strategi pembangunan Bidang Tata Ruang diuraikan ke dalam 4 (empat) kebijakan di bawah ini.

1. Meningkatkan ketersediaan regulasi tata ruang yang efektif dan harmonis dengan strategi: (a) penyusunan peraturan perundangan amanat UU No. 26 Tahun 2007 berupa peraturan perundangan Pengelolaan Ruang Udara Nasional (PRUN) dan regulasi turunannya dalam rangka mendukung agenda Penguatan Sistem Pertahanan; (b) penyusunan regulasi turunan UU No. 27/2007 jo UU No. 1/2014 terkait RZWP-3-K; (c) harmonisasi peraturan perundangan yang berkaitan dengan Bidang Tata Ruang termasuk di dalamnya peraturan insentif untuk Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dalam rangka mendukung Agenda Kedaulatan Pangan; (d) penginternalisasian kebijakan sektoral dalam NSPK Bidang Tata Ruang; dan (e) pengintegrasian RTR dengan rencana pembangunan.
2. Meningkatkan pembinaan kelembagaan penataan ruang, dengan strategi: (a) optimasi kinerja lembaga penyelenggara tata ruang (instansi, SDM Bidang Tata Ruang, dan koordinasi kelembagaan); (b) pembentukan perangkat PPNS yang handal dalam rangka mendukung agenda Menjalankan Reformasi Birokrasi, salah satunya melalui penyusunan pedoman perlindungan PPNS Bidang Tata Ruang; (c) peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam rangka mendukung agenda Membuka Partisipasi Publik; dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- (d) penyusunan sistem informasi penataan ruang (termasuk sistem informasi untuk sosialisasi, perizinan, serta pemantauan dan evaluasi) dalam rangka mendukung agenda Membangun Transparansi dan Tata Kelola Pemerintahan.
3. Meningkatkan kualitas pelaksanaan penataan ruang, dengan strategi: (a) peningkatan kualitas produk dan penyelesaian serta peninjauan kembali RTR, baik RTRWN, peraturan perundangan RTR Laut Nasional (dalam rangka mendukung Agenda Memperkuat Jati Diri sebagai Negara Maritim), RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN (termasuk penetapan revisi Perpres RTR KSN Jabodetabekjur) dan RTRW yang telah mengintegrasikan LP2B dan prinsip-prinsip RZWP-3-K; (b) penyusunan peraturan zonasi yang lengkap untuk menjamin implementasi RTR; (c) percepatan penyediaan data pendukung pelaksanaan penataan ruang yang mutakhir termasuk penggunaan Jaringan Data Spasial Nasional (JDSN) dan penyediaan foto udara resolusi tinggi sebagai dasar peta skala 1:5000 untuk RDTR; dan (d) peningkatan efektifitas pengendalian pemanfaatan ruang; dalam rangka mendukung agenda Pemerataan Pembangunan Antarwilayah terutama Desa, Kawasan Timur Indonesia dan Kawasan Perbatasan.
 4. Melaksanakan evaluasi penyelenggaraan penataan ruang, melalui pemantauan dan evaluasi yang terukur.

8.3.3 Pertanahan

Berdasarkan isu strategis dan sasaran pembangunan bidang pertanahan tahun 2015-2019, maka disusun arah kebijakan dan strategi untuk memenuhi keempat sasaran bidang yang telah diuraikan di atas.

1. Membangun Sistem Pendaftaran Tanah Publikasi Positif

Dalam rangka menjamin kepastian hukum hak atas tanah perlu dikembangkan sistem pendaftaran tanah publikasi positif. Kebijakan tersebut dicapai melalui strategi.

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas georefrensi melalui penyediaan peta dasar pertanahan;
- b. Mempercepat penyelesaian sertifikasi tanah;
- c. Meningkatkan kepastian batas hutan dan non hutan;
- d. Meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan perannya untuk penyusunan Peraturan Daerah terkait penyelesaian tanah adat/ulayat.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

2. Reforma agraria melalui redistribusi tanah dan bantuan pemberdayaan masyarakat

Redistribusi tanah dilakukan dengan memberikan hak atas tanah kepada masyarakat yang tidak memiliki tanah. Kebijakan redistribusi tanah tersebut perlu disempurnakan dan dilengkapi dengan pemberdayaan masyarakat (*access reform*) melalui upaya mengkoordinasikan dan menghubungkan (*channeling*) masyarakat kepada sumber-sumber ekonomi produktif sehingga dapat lebih berkontribusi secara nasional dalam mengentaskan kemiskinan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kebijakan tersebut dicapai dengan strategi sebagai berikut.

- a. Koordinasi lokasi redistribusi tanah dan legalisasi aset dengan program pemberdayaan masyarakat;
- b. Pengembangan teknologi pertanian dan pengolahan hasil pertanian;
- c. Pembentukan dan penguatan lembaga keuangan mikro;
- d. Membangun koneksi antara usaha petani, dan UKM dengan dunia industri.

3. Pencadangan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum

Negara memiliki kewenangan untuk melakukan pencadangan tanah yang akan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam pelaksanaannya pencadangan tanah oleh negara tidak terikat waktu untuk melakukan pemanfaatan pada bidang-bidang tanah yang dikuasai. Kebijakan tersebut dicapai dengan strategi sebagai berikut:

- a. Penyiapan regulasi pembentukan lembaga bank tanah berupa Peraturan Presiden (Perpres);
- b. Mewakili negara untuk melakukan pembelian bidang-bidang tanah pada kawasan-kawasan yang diprioritaskan pembangunannya.

4. Pencapaian proporsi kompetensi SDM ideal bidang pertanahan untuk mencapai kebutuhan minimum juru ukur pertanahan

Pelayanan pertanahan memerlukan kompetensi sumber daya manusia yang ideal baik kuantitas maupun kualitas dengan komposisi yang ideal terutama ketersediaan juru ukur sebagai ujung tombak di lapangan. Dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara yang terbatas dan kebijakan organisasi birokrasi yang efektif dan efisien



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

perlu disusun kebijakan penerimaan PNS baru. Kebijakan tersebut dicapai dengan strategi perbaikan proporsi penerimaan SDM Juru Ukur Pertanahan melalui penerimaan PNS Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN yang terencana.

8.3.4 Perkotaan

Arah pembangunan perkotaan untuk mewujudkan kota-kota berkelanjutan dan berdaya saing, melalui pemerataan pembangunan di luar Pulau Jawa, sekaligus mengembangkan kota layak huni, kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana, serta kota cerdas, berdasarkan karakter fisik, potensi ekonomi, dan budaya lokal. Untuk itu, arah kebijakan strategi pembangunan perkotaan tahun 2015-2019 adalah :

1. Penguatan Tata Kelola Pembangunan Perkotaan

- a) Menyusun peraturan perundangan yang terkait dengan Pengelolaan Perkotaan, Standar Pelayanan Perkotaan (SPP), kebijakan perkotaan dan berbagai peraturan teknis lainnya dalam rangka perwujudan Kota Berkelanjutan;
- b) Mengembangkan sistem pengendalian dan fasilitasi pengelolaan perkotaan dan pemenuhan SPP dalam rangka perwujudan kota berkelanjutan;
- c) Meningkatkan kapasitas pemimpin kota yang visioner dan inovatif;
- d) Menyelenggarakan sosialisasi, pendidikan, pelatihan dan pembinaan bagi aparatur pemerintah dalam mengelola Kota Berkelanjutan;
- e) Meningkatkan kapasitas kelembagaan perkotaan di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- f) Mempercepat pembangunan perkotaan melalui mekanisme dan lembaga kerjasama pembangunan antarkota dan antara kota-kabupaten, baik dalam negeri dan luar negeri (*sister city*);
- g) Membentuk dan menguatkan status Badan Koordinasi Pembangunan Kawasan Perkotaan Metropolitan termasuk Jabodetabek;
- h) Meningkatkan kapasitas pemerintah kota melalui pencitraan kota (*city branding*);



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- i) Melaksanakan pembinaan, perencanaan, dan penyediaan sarana prasarana Kawasan Perkotaan di Kabupaten;
- j) Melibatkan dunia swasta, organisasi masyarakat, dan organisasi profesi dalam penyusunan kebijakan, perencanaan dan pembangunan Kota Berkelanjutan;
- k) Menyiapkan program pembangunan perkotaan nasional (*National Urban Development Program*);
- l) Menyiapkan lembaga bantuan teknis dan bank pembiayaan infrastruktur perkotaan.

2. Pengembangan Wilayah, mencakup:

- a) Mengembangkan wilayah perkotaan metropolitan dan besar melalui: (i) revitalisasi kelembagaan, penguatan kerangka hukum, dan penyediaan pendanaan; (ii) Merencanakan dan menyediakan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) dalam bentuk sarana prasarana permukiman, transportasi publik yang terintegrasi antar kawasan perkotaan, kesehatan berskala internasional, sarana prasarana pendidikan, sarana prasarana sosial budaya, sarana prasarana ekonomi, dan sarana prasarana keamanan kota; (iii) Membangun kota hijau (*green city*) dalam skala utuh (*full scale*); (iv) Mengembangkan kota yang berketahtaan iklim dan bencana (*resilient city*); (v) Mengembangkan kota pusaka berbasis karakter sosial budaya (*heritage city*); (vi) Mengembangkan kota cerdas (*smart city*) yang berdaya saing dan berbasis teknologi dan budaya lokal melalui penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); (vii) Menyusun instrumen pembangunan kota dan kawasan perkotaan serta manajemen lahan perkotaan; (viii) Mengembangkan dan menyediakan basis data informasi dan peta perkotaan yang terpadu dan mudah diakses.
- b) Mengembangkan wilayah perkotaan Sedang dan Kecil melalui: (i) Mengembangkan simpul transportasi antar PKN dan PKW; (ii) Merencanakan dan menyediakan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) dalam bentuk sarana prasarana permukiman, transportasi publik, sarana prasarana kesehatan, sarana prasarana pendidikan, sarana prasarana sosial budaya, sarana prasarana ekonomi, dan sarana prasarana keamanan kota; (iii) Membangun kota hijau dalam skala utuh (*full scale*); (iv) Mengembangkan kota yang berketahtaan iklim dan bencana



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(*resilient city*); (v) Mengembangkan kota pusaka berbasis karakter sosial budaya (*heritage city*); (vi) Membangun kapasitas masyarakat yang inovatif, kreatif dan produktif; (vii) Mengembangkan dan menyediakan basis data informasi dan peta perkotaan yang terpadu dan mudah diakses.

- c) Mengembangkan Kawasan Perkotaan di Kabupaten melalui: (i) Merencanakan dan menyediakan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) dalam bentuk sarana prasarana permukiman, transportasi publik yang terintegrasi antara kawasan perkotaan dan ibukota Kabupaten serta pusat pertumbuhan baru perkotaan, sarana prasarana pendidikan, sarana prasarana sosial budaya, sarana prasarana ekonomi, dan sarana prasarana keamanan kawasan perkotaan; (ii) Merencanakan dan mengembangkan Kota Baru publik yang mandiri dan terpadu di sekitar kota atau kawasan perkotaan metropolitan.

8.3.5 Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan

Arah kebijakan pembangunan desa dan kawasan perdesaan tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

- 1. Penguatan Pemerintahan Desa, melalui Pengembangan kapasitas dan pendampingan aparatur pemerintah desa dan kelembagaan pemerintahan desa secara berkelanjutan dengan strategi:
 - a) Meningkatkan kapasitas pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa melalui fasilitasi, pelatihan, dan pendampingan dalam (i) perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan desa; (ii) pengelolaan aset dan keuangan desa; (iii) penetapan batas desa secara digital;
 - b) Reformasi pelayanan publik termasuk pelayanan di luar jam kantor oleh desa, kelurahan, dan kecamatan;
 - c) Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana pemerintahan desa;
 - d) Mengembangkan kerjasama antar desa;
 - e) Melaksanakan penataan desa; dan
 - f) Mengembangkan pusat informasi desa/balai rakyat.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

2. Pembangunan Desa, mencakup:

- a) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Desa sesuai dengan kondisi geografis Desa, melalui strategi: menyusun dan memastikan terlaksananya NSPK SPM Desa (antara lain perumahan, permukiman, pendidikan, kesehatan, perhubungan antar permukiman ke pusat pelayanan pendidikan, pusat pelayanan kesehatan, dan pusat kegiatan ekonomi, pengairan, listrik dan telekomunikasi).
- b) Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat Desa, melalui strategi: (i) penataan dan penguatan BUMDesa untuk mendukung ketersediaan sarana prasarana produksi khususnya benih, pupuk, pengolahan produk pertanian dan perikanan skala rumah tangga desa; (ii) fasilitasi, pembinaan, maupun pendampingan dalam pengembangan usaha, bantuan permodalan/kredit, kesempatan berusaha, pemasaran dan kewirausahaan; dan(iii) meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Tepat Guna Perdesaan.
- c) Pembangunan sumber daya manusia, peningkatan keberdayaan, dan pembentukan modal sosial budaya masyarakat Desa melalui strategi: (i) mengembangkan pendidikan berbasis ketrampilan dan kewirausahaan; (ii) mendorong peran aktif masyarakat dalam pendidikan dan kesehatan; (iii) mengembangkan kapasitas dan pendampingan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat secara berkelanjutan; (iv) menguatkan partisipasi masyarakat dengan pengarusutamaan gender termasuk anak, pemuda,lansia dan penyandang disabilitas dalam pembangunan desa; (v) menguatkan kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam lahan dan perairan, serta lingkungan hidup desa termasuk desa pesisir secara berkelanjutan; (vi) meningkatkan kapasitas masyarakat dan kelembagaan masyarakat desa dalam meningkatkan ketahanan ekonomi, sosial, lingkungan keamanan dan politik; (vii) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring pembangunan desa; dan (viii) meningkatkan partisipasi dan kapasitas tenaga kerja (TKI/TKW) di desa.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

3. Pembangunan Kawasan Perdesaan, mencakup:

- a) Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup berkelanjutan, serta penataan ruang kawasan perdesaan melalui strategi: (i) menjamin pelaksanaan distribusi lahan kepada desa-desa dan distribusi hak atas tanah bagi petani, buruh lahan, dan nelayan; (ii) menata ruang kawasan perdesaan untuk melindungi lahan pertanian dan menekan alih fungsi lahan produktif dan lahan konservasi; (iii) menyiapkan dan melaksanakan kebijakan untuk membebaskan desa dari kantong-kantong hutan dan perkebunan; (iv) menyiapkan dan melaksanakan kebijakan tentang akses dan hak desa untuk mengelola sumber daya alam berskala lokal termasuk pengelolaan hutan negara oleh desa berorientasi keseimbangan lingkungan hidup dan berwawasan mitigasi bencana untuk meningkatkan produksi pangan dan mewujudkan ketahanan pangan; (v) menyiapkan dan melaksanakan kebijakan-regulasi baru tentang shareholding antara pemerintah, investor, dan desa dalam pengelolaan sumber daya alam; (vi) menjalankan program-program investasi pembangunan perdesaan dengan pola *shareholding* melibatkan desa dan warga desa sebagai pemegang saham; (vii) merehabilitasi kawasan perdesaan yang tercemar dan terkena dampak bencana khususnya di daerah pesisir dan daerah aliran sungai.
 - b) Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan untuk mendorong keterkaitan desa-kota dengan strategi: (i) mewujudkan dan mengembangkan sentra produksi, sentra industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan, serta destinasi pariwisata; (ii) meningkatkan akses transportasi desa dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal/wilayah; (iii) mengembangkan kerjasama antardesa, antardaerah, dan antarpemerintah-swasta termasuk kerjasama pengelolaan BUMDesa, khususnya di luar Jawa-Bali; dan (iv) membangun agribisnis kerakyatan melalui pembangunan bank khusus untuk pertanian, UMKM, dan Koperasi; (v) membangun sarana bisnis/pusat bisnis di perdesaan; (vi) mengembangkan komunitas teknologi informasi dan komunikasi bagi petani untuk berinteraksi dengan pelaku ekonomi lainnya dalam kegiatan produksi panen, penjualan, distribusi, dan lain-lain.
4. Pengawalan implementasi UU Desa secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan melalui koordinasi, fasilitasi, supervisi, dan pendampingan dengan strategi:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- a) Konsolidasi satuan kerja lintas Kementerian/Lembaga;
- b) Memastikan berbagai perangkat peraturan pelaksanaan UU Desa sejalan dengan substansi, jiwa, dan semangat UU Desa, termasuk penyusunan PP Sistem Keuangan Desa;
- c) Memastikan distribusi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa berjalan secara efektif, berjenjang, dan bertahap;
- d) Mempersiapkan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam mengoperasionalisasi pengakuan hak-hak masyarakat adat untuk dapat ditetapkan menjadi desa adat.

8.3.6 Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Arah kebijakan dan strategi pembangunan kawasan transmigrasi tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Penyiapan Kawasan Transmigrasi, mencakup:
 - a) Perencanaan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi, termasuk pembinaan potensi kawasan, perencanaan sarana dan prasarana, persebaran penduduk, serta perencanaan pengembangan masyarakatnya.
 - b) Penyediaan lahan transmigrasi, melalui penyediaan lahan untuk permukiman, usaha, serta prasarana dan sarana;
 - c) Pemenuhan prasarana dan sarana di kawasan transmigrasi sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) nasional, meliputi :
 - i. Pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana dasar, meliputi: (1) lokasi permukiman transmigrasi di daerah tertinggal dan perbatasan: jalan lokal primer, jalan lingkungan, drainase dan dermaga, pelayanan pendidikan dasar setingkat sekolah dasar, pelayanan kesehatan setingkat pos kesehatan desa, perumahan, dan sarana pelayanan umum; (2) Lokasi Pusat Satuan Kawasan Pengembangan (SKP)/Desa Utama : jalan lokal primer, jalan lingkungan, drainase dan dermaga, pelayanan pendidikan dasar setingkat sekolah menengah pertama, pelayanan kesehatan setingkat pos kesehatan masyarakat, perumahan dan sarana pelayanan umum; (3) Lokasi Kawasan Perkotaan Baru (KPB): jalan kolektor, jalan lokal sekunder, jalan lingkungan, drainase



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

dan dermaga, pelayanan pendidikan paling rendah setingkat menengah atas, kesehatan paling rendah setingkat pusat kesehatan masyarakat rawat inap, permukiman, dan sarana pelayanan umum; dan (4) Lokasi Kawasan Transmigrasi: prasarana intra dan antarkawasan (jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal).

- ii. Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana penunjang kegiatan ekonomi, meliputi (1) Lokasi permukiman transmigrasi di daerah tertinggal dan perbatasan: irigasi, lantai jemur, gudang, dan lain-lain; (2) Lokasi Pusat Satuan Kawasan Pengembangan (SKP)/Desa Utama: industri pengolahan primer, pasar, terminal, dan lain-lain; dan (3) Lokasi Kawasan Pekotaan Baru (KPB) : industri pengolahan sekunder, outlet dan pasar untuk kegiatan perdagangan dan jasa, serta terminal dan lain-lain.
 - iii. Pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana utilitas umum yaitu transportasi, energi, air minum, dan telekomunikasi, meliputi (1) Lokasi permukiman transmigrasi di daerah tertinggal dan perbatasan: transportasi, energi, air minum, dan telekomunikasi; (2) Lokasi Pusat Satuan Kawasan Pengembangan (SKP)/Desa Utama: transportasi, energi, air minum, dan telekomunikasi; dan (3) Lokasi Kawasan Perkotaan Baru (KPB): ruang terbuka hijau, transportasi, energi, air minum, dan telekomunikasi.
2. Pengembangan Kawasan Transmigrasi, mencakup:
- a) Pengembangan kerjasama antardaerah dan kerjasama pemerintah-swasta di lokasi transmigrasi, mencakup (i) Lokasi permukiman transmigrasi di daerah tertinggal dan perbatasan, serta Pusat Satuan Kawasan Pengembangan (SKP)/Desa Utama: pengembangan peran kelembagaan kawasan, termasuk peningkatan peran perempuan, dan pengembangan kerjasama antara daerah; dan (ii) Lokasi Kawasan Pekotaan Baru (KPB) : pengembangan peran kelembagaan kawasan, termasuk peningkatan peran perempuan, pengembangan kerjasama antara daerah, dan peningkatan peran dunia usaha.



- b) Pelayanan pertanahan di kawasan transmigrasi meliputi (i) Sertifikasi tanah; dan (ii) Penanganan masalah tanah di kawasan transmigrasi.
- c) Pengembangan kawasan transmigrasi, melalui (i) Pengembangan Sarana dan Prasarana di Satuan Permukiman (SP), Kawasan Perkotaan Baru, dan Kawasan Transmigrasi; dan (ii) Penyerasian Lingkungan dan Mitigasi Bencana, meliputi penyusunan dan penerapan rencana aksi penyerasian lingkungan dan mitigasi bencana.
- d) Pengembangan usaha ekonomi di lokasi transmigrasi, meliputi : (i) Lokasi permukiman transmigrasi di daerah tertinggal dan perbatasan, serta Pusat Satuan Kawasan Pengembangan (SKP)/Desa Utama: peningkatan produksi primer untuk mendukung kemandirian pangan, pengelolaan pasca panen, dan pengolahan ringan produksi primer; dan (ii) Lokasi Kawasan Pekotaan Baru (KPB) : peningkatan produksi primer untuk mendukung kemandirian pangan, pengelolaan pasca panen, industri pengolahan sekunder, pemasaran hasil produksi, peningkatan peran pusat Kawasan Perkotaan Baru yang berfungsi sebagai embrio kota kecil.
- e) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lokasi transmigrasi, meliputi: (i) Lokasi permukiman transmigrasi di daerah tertinggal dan perbatasan, serta Pusat Satuan Kawasan Pengembangan (SKP)/Desa Utama: fasilitasi penempatan transmigrasi untuk pemenuhan daya tampung, pembinaan pada calon transmigran, pembinaan transmigran dan penduduk sekitarnya, peningkatan kapasitas aparatur, dan dukungan kehidupan yang layak; dan (ii) Lokasi Kawasan Pekotaan Baru (KPB): fasilitasi penempatan transmigrasi untuk pemenuhan daya tampung, pelatihan pengembangan produk unggulan, pendampingan pengembangan produk unggulan, peningkatan kapasitas aparatur, dan dukungan kehidupan yang layak.

8.3.7 Penyediaan dan Pengelolaan Data dan Informasi, Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan Masyarakat Desa

Strategi penyediaan dan pengelolaan data dan informasi, penelitian, pengembangan pendidikan, dan pelatihan masyarakat baik



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

di desa, daerah tertinggal, kawasan perbatasan, maupun kawasan transmigrasi tahun 2015-2019 adalah:

- a) penyediaan dan pengelolaan data dan informasi;
- b) evaluasi pembangunan dan pengembangan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
- c) penelitian dan pengembangan untuk peningkatan produktivitas dalam mewujudkan kemandirian pangan dan energi;
- d) pelatihan masyarakat desa.

8.3.8 Kawasan Strategis

Dengan memerhatikan sasaran pengembangan kawasan strategis, maka arah kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis periode 2015–2019 dijabarkan sebagaimana berikut:

Arah kebijakan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus adalah: (i) mempercepat pembangunan infrastruktur transportasi, energi, air bersih penunjang kegiatan industri; (ii) menyediakan perencanaan matang melalui dokumen perencanaan yang baik; (iii) meningkatkan kemampuan koordinasi, fasilitasi, dan mediasi Dewan Kawasan dan Badan Usaha Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus; (iv) meningkatkan daya saing dan kualitas tenaga kerja; serta (v) percepatan investasi industri.

Untuk mempercepat pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus strategi yang diperlukan adalah: (i) percepatan pembangunan infrastruktur ekonomi yang terintegrasi dengan Kawasan Ekonomi Khusus; (ii) percepatan penyediaan sarana dan prasarana penunjang kawasan; (iii) pengembangan jalur distribusi dan logistik pemasaran; (iv) penyiapan detail RTR Kawasan Ekonomi Khusus; (v) peningkatan koordinasi Badan Usaha Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah; (vi) menyediakan sarana pendidikan kejuruan dan tenaga pendidik terampil; (vii) menyediakan tenaga kerja profesional dari luar Kawasan Ekonomi Khusus; (viii) melakukan promosi Kawasan Ekonomi Khusus kepada investor luar/dalam negeri; (ix) pelimpahan kewenangan perijinan kepada administrator; dan (x) menyiapkan regulasi terkait pelayanan terpadu satu pintu dan penggunaan Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE).

Arah kebijakan dalam pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menuju kawasan yang memiliki nilai tambah adalah: (i) mempercepat pembangunan infrastruktur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

transportasi, air bersih, dan energi; (ii) meningkatkan profesionalisme kelembagaan Badan Pengusahaan; (iii) memberikan kemudahan dalam investasi; (iv) membenahi perundangan terkait RTR di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas; dan (v) membenahi sistem ketenagakerjaan.

Untuk mempercepat pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas maka strategi yang diperlukan adalah: (i) percepatan pembangunan infrastruktur di dalam kawasan dan menuju Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas; (ii) memperkuat peran Badan Pengusaha sebagai regulator kawasan; (iii) melakukan restrukturisasi dan revitalisasi kelembagaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas; (iv) meningkatkan kemampuan kelembagaan dalam menciptakan daya saing Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas; (v) meningkatkan kemampuan koordinasi antarstakeholders; (vi) optimalisasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan penggunaan Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE); (vii) melakukan sinergi peraturan antara Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dengan Kementerian Kehutanan terkait RTRW Kawasan Batam, Bintan, Karimun, dan Sabang dengan status kawasan hutan lindung dan *holding zone*; (viii) melakukan pemetaan zonasi lahan yang berada di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas; (ix) menghilangkan tumpang tindih antarperaturan yang terkait hubungan industrial antara serikat pekerja, buruh, dan pengusaha; dan (x) mengembangkan sarana dan prasarana pendidikan serta tenaga pendidik terampil bidang manufaktur dan industrial.

Arah kebijakan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan penggerak ekonomi daerah pinggiran lainnya adalah: (i) meningkatkan produktivitas dan hilirisasi komoditas unggulan yang terintegrasi dengan kawasan di sekitarnya; (ii) memberikan fasilitasi pengembangan industri-industri pengolahan komoditas unggulan di kawasan; (iii) meningkatkan konektivitas antarwilayah sekitarnya (desa, daerah tertinggal, dan perbatasan) menuju pusat-pusat pertumbuhan lainnya; (iv) mempercepat penyediaan infrastruktur yang mendukung pengembangan kawasan; serta (v) meningkatkan kemampuan pengelolaan kawasan di wilayah belakangnya secara profesional.

Untuk mempercepat pengembangan pusat-pusat pertumbuhan penggerak ekonomi daerah pinggiran lainnya diperlukan strategi sebagai berikut: (i) memberikan pembinaan dan pendampingan terhadap peningkatan produktivitas dan kualitas komoditas unggulan



bagi masyarakat, petani, nelayan, serta usaha mikro kecil dan menengah di dalam kawasan; (ii) penerapan teknologi tepat guna dalam budi daya, panen, dan pasca panen; (iii) memberikan kemudahan perijinan untuk industri skala kecil maupun besar; (iv) pengembangan industri hilir yang sesuai dengan komoditas unggulan untuk meningkatkan nilai tambah; (v) melakukan berbagai riset dan inovasi potensi komoditas unggulan di dalam kawasan sehingga memiliki nilai tambah dan daya saing; (vi) melaksanakan kerja sama antardaerah yang saling mendukung; (vii) mempercepat penyediaan sarana dan prasarana transportasi, energi, telekomunikasi, dan air bersih di dalam kawasan; (viii) mendorong distribusi barang/jasa penyediaan akses transportasi dalam kawasan; (ix) membuka jaringan logistik yang terintegrasi secara lokal dan nasional; (x) penyediaan sarana pendidikan dan tenaga pendidik yang sesuai dengan komoditas unggulan di masing-masing kawasan; (xi) pembangunan *techno park* berbasis pertanian dan perikanan; dan (xii) sinkronisasi pemanfaatan tata ruang sebagai dasar/landasan perizinan investasi; dan (xiii) meningkatkan kemampuan kelembagaan pengelola kawasan sebagai koordinator, fasilitator, dan mediator.

TABEL 8.5
DAFTAR LOKASI PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS BIDANG
EKONOMI YANG SUDAH TERBENTUK

No.	Provinsi	Nama Kawasan
1.	Aceh	a. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang b. Kawasan Banda Aceh Darussalam (Kota Banda Aceh, Kab. Aceh Besar, dan Kab. Pidie)
2.	Sumatera Utara	KEK Sei Mangkei (Kab. Simalungun)
3.	Kepulauan Riau	Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan, dan Karimun
4.	Sumatera Selatan	KEK Tanjung Api-Api (Kab. Banyuasin)
5.	Banten	KEK Tanjung Lesung (Kabupaten Pandeglang)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Provinsi	Nama Kawasan
6.	Kalimantan Barat	Kawasan Khatulistiwa (Kota Singkawang, Kab. Bengkayang, Kab. Sambas, Kab. Sanggau, Kab. Sintang, Kab. Landak, Kab. Kapuas Hulu)
7.	Kalimantan Tengah	Kawasan Daskakab (Daerah Aliran Sungai Kahayan Kapuan dan Barito – meliputi Kota Palangkaraya, Kab. Pulau Pisang, Kab. Barito Selatan, dan Kab. Kapuas)
8.	Kalimantan Selatan	Kawasan Batulicin (Kab. Tanah Bumbu dan Kab. Kota Baru)
9.	Kalimantan Timur	a. KEK Maloy, Batuta, Trans Kalimantan (Kabupaten Kutai Timur) b. Kawasan Sasamba (Kota Banjarmasin, Kota Samarinda, dan Kab. Kutai Kertanegara)
10.	Sulawesi Utara	a. KEK Bitung (Kota Bitung) b. Kawasan Manado – Bitung (Kota Manado, Kota Bitung, Kota Tomohon, Kab. Minahasa, dan Kab. Minahasa Utara)
11.	Sulawesi Tengah	a. KEK Palu (Kota Palu) b. Kawasan Palapas (Kab. Parigi Motong, Kab. Donggala, Kab. Sigi, dan Kota Palu)
12.	Sulawesi Selatan	Kawasan Parepare (Kab. Barru, Kota Parepare, Kab Pinrang, Kab. Sidrap, dan Kab. Enrekang)
13.	Sulawesi Tenggara	Kawasan Bangseajahtera (Kab. Konawe, Kab. Konawe Kepulauan, Kota Kendari, dan Kab. Kolaka)
14.	Maluku	Kawasan Seram (Kab. Maluku Tengah, Kab. Seram bag. Barat, dan Kab. Seram bag. Timur)
15.	Maluku Utara	KEK Morotai (Kabupaten Pulau Morotai)
16.	Papua	Kawasan Biak (Kab. Waropen, Kab. Nabire, Kab. Bik Numbuh, Kab. Kepulauan Yapen, dan Kab. Supiori)
17.	Nusa Tenggara Barat	a. KEK Mandalika (Kabupaten Lombok Tengah) b. Kawasan Bima (Kab. Bima, Kota Bima dan Kab. Dompu)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Provinsi	Nama Kawasan
18.	Nusa Tenggara Timur	Kawasan Mbay (Kab. Ngada dan Kab. Nagekeo)

Sumber: PP No. 26/2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, PP No. 26/2012 Tentang KEK Tanjung Lesung, PP No. 29/2012 Tentang KEK Sei Mangkei, PP No.31/2014 Tentang KEK Palu, PP No. 32/2014 Tentang KEK Bitung, PP No. 50/2014 Tentang KEK Morotai, PP No.51/2014 Tentang KEK Tanjung Api Api, PP No.52/2014 Tentang KEK Mandalika, PP No. 85/2014 Tentang KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan.

8.3.9 Kawasan Perbatasan

Berdasarkan sasaran pembangunan kawasan perbatasan negara yang telah disusun, maka arah kebijakan pengembangan kawasan perbatasan periode 2015-2019 adalah mempercepat pembangunan kawasan perbatasan di berbagai bidang sebagai beranda depan negara dan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga secara terintegrasi dan berwawasan lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan semakin kuatnya pertahanan keamanan nasional.

Adapun penjabaran strategi pembangunan perbatasan negara sebagai berikut: Dimensi pengelolaan Batas Wilayah Negara, meliputi: (a) penguatan infrastruktur diplomasi (data dukung dan sarana) dan koordinasi tim perunding inter dan antartim perunding; (b) peningkatan koordinasi keamanan dan pertahanan perbatasan laut dan darat, serta standarisasi kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana keamanan dan pertahanan; (c) mendorong peran serta masyarakat dalam rangka menjaga kedaulatan negara.

Dimensi pengelolaan Lintas Batas negara, meliputi: (a) percepatan pembentukan kelembagaan/sistem manajemen dan pengembangan infrastruktur *Costum, Immigration, Quarantine, Security* (CIQS) terpadu (satu atap); (b) penyusunan regulasi pengelolaan perdagangan dan aktivitas lintas batas yang berpihak pada masyarakat perbatasan; (c) Menginisiasi kerjasama investasi, ekspor-impor antarnegara di kawasan perbatasan yang saling menguntungkan; (d) melakukan identifikasi, pendataan, verifikasi status kewarganegaraan kelompok masyarakat perbatasan; (e) mendorong dan fasilitasi kerjasama pertukaran budaya antar bangsa/negara di kawasan perbatasan.

Dimensi pembangunan kawasan perbatasan, meliputi: (a) Percepatan pembangunan 10 (sepuluh) Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) pengembangan pusat pertumbuhan kawasan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

perbatasan dan menyiapkan 16 PKSN lainnya; (b) percepatan penyediaan dan standarisasi infrastruktur dasar kewilayahannya (transportasi, informasi, telematika, energi, dan air bersih) di 187 kecamatan lokasi prioritas (lokpri) di 41 kabupaten/kota perbatasan; (c) peningkatan akses dan standarisasi pelayanan pendidikan, kesehatan, dan perumahan di 187 kecamatan lokasi prioritas (lokpri) di 41 kabupaten/kota perbatasan; (d) penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktivitas ekonomi perbatasan (kapal tangkap, pasar perbatasan, dan sarpras pendukung lainnya sesuai karakteristik lokal); (e) menciptakan nilai tambah dan daya saing terhadap produk kawasan perbatasan yang berorientasi kepada negara tetangga; (f) menciptakan kemudahan investasi di kawasan perbatasan; (g) mendorong terciptanya pembangunan ekonomi yang (inklusif) dengan penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat di kawasan perbatasan Negara; (h) menciptakan sumberdaya manusia (SDM) perbatasan negara yang siap mengelola kawasan perbatasan; (i) penataan perdagangan lintas batas negara dan peningkatan arus ekspor-impor di kawasan perbatasan.

Dimensi Penguatan Kelembagaan, meliputi: (a) menetapkan kebijakan Rencana Tata Ruang KSN Perbatasan dan percepatan pengembangan detail tata ruang pada Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) kawasan perbatasan negara; (b) memperkuat koordinasi kelembagaan pembangunan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan Negara.

Dalam mewujudkan sasaran pembangunan kawasan perbatasan negara, diperlukan beberapa strategi dengan menyusun kerangka kebijakan dan regulasi terkait, seperti kebijakan asimetris (desentralisasi asimetris) untuk pengelolaan keuangan negara dalam pembangunan kawasan perbatasan, pemenuhan pelayanan publik di kawasan perbatasan termasuk infrastruktur dasar wilayah, sosial dasar, pemerintahan, dan berbagai bidang lainnya.

8.3.10 Daerah Tertinggal

Dengan memperhatikan sasaran pembangunan daerah tertinggal, arah kebijakan pembangunan daerah tertinggal difokuskan pada: (a) promosi potensi daerah tertinggal untuk mempercepat pembangunan, sehingga terbangun kemitraan dengan banyak pihak. Promosi daerah tertinggal ini juga akan mendorong masyarakat semakin mengetahui potensi daerah tersebut dan akan aktif dalam membantu pembangunan; (b) upaya pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan pelayanan dasar publik; (c) pengembangan perekonomian



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

masyarakat yang didukung oleh sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas dan infrastruktur penunjang konektivitas antara daerah tertinggal dan kawasan strategi. Untuk mewujudkan arah kebijakan pembangunan daerah tertinggal tersebut diperlukan strategi sebagai berikut: (1) mengembangkan perekonomian masyarakat di daerah tertinggal dalam rangka meningkatkan nilai tambah sesuai dengan karakteristik (*bioregion*) dan produk unggulan daerah, posisi strategis, dan keterkaitan antarkawasan yang meliputi aspek infrastruktur, manajemen usaha, akses permodalan, inovasi, dan pemasaran. Promosi terhadap daerah tertinggal yang memiliki potensi ekonomi untuk dikembangkan perlu dilakukan lebih intensif; (2) meningkatkan aksesibilitas yang menghubungkan daerah tertinggal dengan pusat pertumbuhan melalui pembangunan sarana dan prasarana transportasi, seperti: peningkatan akses jalan, jembatan, pelabuhan, penerbangan, pelayaran dan penyediaan moda transportasi perintis; (3) meningkatkan kualitas SDM, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), dan kapasitas tata kelola kelembagaan pemerintahan daerah tertinggal, meliputi aspek peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan daerah, kelembagaan, dan keuangan daerah melalui pengembangan pusat informasi; (4) mempercepat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk pelayanan dasar publik, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, transportasi, air bersih, energi/listrik, telekomunikasi, serta mendukung upaya pemenuhan kebutuhan dasar, seperti: sandang, pangan, dan perumahan di daerah tertinggal; (5) memberikan tunjangan khusus kepada tenaga kesehatan, pendidikan, penyuluhan pertanian, pendamping desa di daerah tertinggal; (6) melakukan penguatan regulasi terhadap daerah tertinggal dan pemberian insentif kepada pihak swasta dalam pengembangan iklim usaha di daerah tertinggal, salah satunya melalui harmonisasi peraturan perizinan antara pemerintah dan pemerintah daerah; (7) meningkatkan pembangunan infrastruktur di daerah pinggiran, seperti kawasan perbatasan dalam upaya mendukung pembangunan daerah tertinggal; (8) melakukan pembinaan terhadap daerah tertinggal yang sudah terentaskan melalui penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah dan peningkatan kapasitas SDM; (9) mendukung pengembangan kawasan perdesaan dan transmigrasi sebagai upaya pengurangan kesenjangan antarwilayah. Dalam proses pembangunan kedepan, diharapkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan baru dapat mendukung upaya percepatan pembangunan daerah tertinggal dan pengembangan kawasan perdesaan, disamping perlu dukungan semua sektor terkait; (10) meningkatkan koordinasi dan peran serta lintas sektor dalam upaya mendukung pembangunan daerah tertinggal melalui pengembangan kawasan perdesaan dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

transmigrasi sebagai program pembangunan lintas sektor; (11) mempercepat pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat, yang difokuskan pada (i) pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal, (ii) peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan terutama di wilayah terisolir, (iii) pembangunan infrastruktur transportasi untuk membuka keterisolasian, (iv) pemihakan terhadap Orang Asli Papua, (v) penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah melalui pemantapan sistem tata kelola yang baik, (vi) pembangunan sentra logistik untuk mengatasi kemahalan, (vii) pengembangan energi baru dan terbarukan terutama di wilayah terisolir, (viii) penguatan kelembagaan percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat.

Untuk itu, prioritas pembangunan daerah tertinggal adalah sebagai berikut: (1) menyelenggarakan koordinasi antar Kementerian/Lembaga dalam penyusunan dokumen Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRANAS), dan Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAN); (2) memberikan asistensi serta supervisi kepada pemerintah daerah dalam perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi percepatan pembangunan daerah tertinggal yang sinergi, harmoni, sinkron, dan terpadu; (3) melakukan asistensi bersama Kementerian/Lembaga terkait kepada Pemerintah Daerah dalam pencapaian pemenuhan SPM untuk pelayanan dasar publik di daerah tertinggal, terutama pada pemenuhan pendidikan, kesehatan, transportasi, air bersih, informasi, dan telekomunikasi; (4) mengembangkan rumusan dan implementasi kebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggal yang sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah tertinggal guna meningkatkan efektivitas pencapaian sasaran pembangunan; dan (5) mendorong Kementerian/Lembaga terkait dan Pemerintah Daerah merumuskan dan melaksanakan kebijakan afirmasi daerah tertinggal termasuk di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

8.3.11 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

1. Restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah

Adapun arah kebijakannya adalah restrukturisasi OPD yang efektif dan efisien dalam menjalankan pelayanan publik di daerah. Strategi yang dilakukan adalah: (a) Penguatan regulasi dan kebijakan restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah; dan (b) Peningkatan kapasitas dan fasilitasi pemerintah daerah dalam



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

rangka restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah.

2. Penataan kewenangan

Adapun arah kebijakan penataan kewenangan adalah meningkatkan kualitas dan sinkronisasi penataan kewenangan antartingkat pemerintahan. Strategi yang dilakukan adalah: (a) Penguatan regulasi dan kebijakan penataan kewenangan; dan (b) Penguatan peran gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

3. Penataan daerah

Adapun arah kebijakannya adalah meningkatkan kualitas penataan DOB serta “penundaan” pemekaran DOB. Strategi yang dilakukan adalah: (a) Penguatan regulasi dan kebijakan penataan daerah; (b) Pengembangan pedoman daerah persiapan, penggabungan serta penghapusan daerah; (c) Peningkatan kapasitas DOB; (d) Penyelesaian masalah segmentasi batas daerah; dan (e) Peningkatan pelaksanaan evaluasi perkembangan DOB.

4. Kerjasama daerah

Adapun arah kebijakannya adalah meningkatkan kualitas kerjasama daerah di seluruh wilayah. Strategi yang dilakukan adalah: (a) Pengembangan model, struktur kelembagaan dan tata cara kerjasama daerah yang lebih luas dan implementatif; (b) Peningkatan fasilitasi untuk Pemerintah Provinsi dalam kordinasi, pembinaan dan pengawasan serta resolusi konflik penyelenggaraan kerjasama daerah; dan (c) Pemetaan potensi-potensi kerjasama daerah serta memfasilitasi terbentuknya kerjasama daerah.

5. Harmonisasi peraturan perundangan

Adapun arah kebijakannya adalah meningkatkan kualitas harmonisasi peraturan perundangan sektoral dan investasi dengan peraturan perundangan daerah. Strategi yang dilakukan adalah: (a) Evaluasi dan/atau konsultasi rancangan Perda; (b) Pembatalan Perda dan Perkada yang bermasalah; (c) Penyelesaian penyusunan peraturan perundang-undangan bidang otonomi daerah; dan (d) Pelaksanaan harmonisasi peraturan perizinan antara pusat dan daerah.

6. Sinegi perencanaan dan penganggaran

Adapun arah kebijakannya adalah meningkatkan sinergi perencanaan dan penganggaran untuk efektifitas dan efisiensi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

serta pemerataan pelaksanaan pembangunan di daerah. Strategi yang dilakukan adalah (a) Perbaikan mekanisme perencanaan, khususnya Musyawarah Perencanaan Pembangunan; (b) Penguatan lembaga perencana serta hubungan perencanaan pusat dan daerah dalam sinergi perencanaan dan penganggaran; (c) Pembangunan media/sarana bagi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah; dan (d) Penyusunan dokumen rencana pembangunan tahunan daerah sesuai peraturan, serta (e) penyelarasan pembangunan nasional dan daerah melalui harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait penataan ruang, perencanaan dan penganggaran pusat dan daerah.

7. Akuntabilitas dan Tata Pemerintahan

Adapun arah kebijakannya adalah meningkatkan kualitas kinerja pemerintah daerah. Strategi yang dilakukan adalah peningkatan kinerja akuntabilitas laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah daerah.

8. Peningkatan Pelayanan Publik

Arah kebijakan peningkatan pelayanan publik yaitu perbaikan kualitas pelayanan publik yang semakin merata agar mampu mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan daya saing daerah. Strategi terkait inovasi dan pelayanan publik meliputi: (a) Penyusunan revisi panduan dan regulasi terkait SPM (Standar Pelayanan Minimal), PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), dan Inovasi Daerah untuk percepatan implementasi di daerah; (b) Peningkatan jumlah daerah yang mengimplementasikan SPM, PTSP, dan Inovasi Daerah dengan baik; (c) Penyusunan dan sosialisasi instruksi presiden mengenai penerapan sikap-sikap pelayanan aparat dan sosialisasi nilai-nilai pelayanan; (d) Penerapan Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN); dan (e) Penyusunan kebijakan terkait peningkatan kualitas tata kelola dan daya saing perekonomian daerah.

9. Otonomi Khusus

Adapun arah kebijakannya adalah penguatan pelaksanaan Otonomi Khusus bagi kemajuan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Strategi pembangunan yang ditempuh antara lain adalah: (a) Evaluasi pelaksanaan otonomi khusus dan pemberian terhadap kelembagaan, aparatur, dan pendanaan pelaksanaan otsus; (b) penyusunan regulasi mengenai



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

otsus/istimewa; (c) Penerbitan regulasi daerah dalam rangka pemantapan sistem tata kelola pemerintahan yang baik; (d) Penyusunan NSPK dalam rangka penguatan kelembagaan badan percepatan pembangunan kawasan Papua dan Papua Barat; dan (e) Peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat di wilayah otsus/daerah istimewa.

10. Penguatan Kapasitas Kepala Daerah dan DPRD

Adapun arah kebijakannya adalah peningkatan kualitas kepala daerah dan DPRD dalam melaksanakan pembangunan daerah. Strategi pembangunan yang ditempuh adalah (a) pelaksanaan pemilihan kepala daerah sesuai regulasi pilkada; (b) pelaksanaan fasilitasi kepala daerah dalam pembangunan daerah; (c) penguatan kompetensi pimpinan dan anggota DPRD; dan (d) peningkatan kapasitas kelembagaan DPRD.

8.3.12 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah

1. Kemampuan Fiskal Daerah

- a) Adapun arah kebijakannya adalah meningkatkan *local taxing power*. Strategi yang dilakukan adalah: (i) Pelaksanaan sosialisasi dan bantuan teknis untuk peningkatan kepatuhan membayar pajak daerah, terutama pasca implementasi UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; (ii) Pengembangan dan pembentukan sistem pemungutan Pajak Daerah yang efektif dan efisien tanpa menciptakan *high cost economy*; (iii) Penguatan kerjasama administrasi pajak daerah pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dan kota; (d) Peningkatan kapasitas terkait dengan sistem pengelolaan data dan administrasi pajak daerah; dan (e) Pengembangan dan penataan retribusi daerah.
- b) Adapun arah kebijakannya adalah meningkatkan potensi penerimaan daerah lainnya hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Strategi yang dilakukan adalah: (i) Evaluasi dan penataan pengelolaan BUMD pemerintah daerah; (ii) Pengembangan penyediaan layanan publik melalui BUMD yang bersifat mandiri; (iii) Pengembangan investasi daerah; dan (iv) Peningkatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain-lain yang sah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

2. Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah

- a) Adapun arah kebijakannya adalah meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah. Strategi yang dilakukan adalah: (i) Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penganggaran, salah satunya melalui penciptaan informasi anggaran pemerintah daerah melalui e-government; (ii) Pembuatan kebijakan/regulasi/pedoman bidang anggaran daerah; dan (iii) Meningkatkan profesionalisme dalam perencanaan dan penganggaran keuangan daerah.
- b) Adapun arah kebijakannya adalah meningkatkan jumlah daerah yang menetapkan Perda APBD tepat waktu. Strategi yang dilakukan adalah: (i) Pembuatan kebijakan/regulasi/ pedoman untuk mendorong penetapan APBD tepat waktu; dan (ii) Pemberian reward and punishment sebagai bentuk insentif dan disinsentif sesuai dengan amanat UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- c) Adapun arah kebijakannya adalah menerapkan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis akrual. Strategi yang dilakukan adalah: (i) Pelaksanaan sosialisasi dan bantuan teknis untuk mendukung penerapan akuntansi berbasis akrual; dan (ii) Penyiapan sistem perencanaan dan penganggaran akuntansi berbasis akrual yang mudah dan aplikatif.
- d) Adapun arah kebijakannya adalah meningkatkan kualitas pertanggungjawaban keuangan daerah. Strategi yang dilakukan adalah: (i) Penyusunan kebijakan/regulasi/ pedoman untuk mendukung pertanggungjawaban APBD tepat waktu; dan (ii) Penerapan reward and punishment untuk mendorong Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang disahkan secara tepat waktu.

3. Kualitas Belanja dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

- a) Adapun arah kebijakannya adalah meningkatkan belanja pembangunan untuk menjamin ketersediaan kuantitas dan kualitas pelayanan dasar bagi masyarakat. Strategi yang dilakukan adalah: (i) Peningkatan proporsi belanja modal; (ii) Pengurangan rasio belanja pegawai terhadap total belanja; (iii) Pengembangan variasi pendanaan untuk



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

belanja infrastruktur di daerah, antara lain melalui skema hibah, pinjaman, dan skema obligasi; dan (iv) Meningkatkan persentase belanja modal terhadap total belanja daerah.

- b) Adapun arah kebijakannya adalah meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah melalui penerapan e-budgeting. Strategi yang dilakukan adalah: (i) Tersedianya dokumen panduan penerapan e-budgeting, (ii) Tersedianya sistem aplikasi e-budgeting bagi pemerintah daerah; dan (iii) Meningkatkan persentase jumlah daerah yang menerapkan e-budgeting.
- c) Adapun arah kebijakannya adalah meningkatkan kualitas perencanaan dan pengelolaan dana transfer daerah. Strategi yang dilakukan adalah: (i) Perumusan kebijakan/regulasi terkait dengan penetapan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (ii) Penyempurnaan revisi UU No. 33 tahun 2004 dan regulasi turunan yang terkait; (iii) Tersedianya model transparansi pembinaan dana transfer; (iv) Reformulasi dana transfer berdasarkan konsep desentralisasi asimetris; dan (v) Perbaikan skema DAK terutama melalui simplifikasi bidang DAK, penggunaan hasil evaluasi dan kinerja pelaksanaan DAK oleh daerah sebagai dasar pengalokasian DAK, penyesuaian besar dana pendamping, dan fokus pelaksanaan DAK terhadap pencapaian SPM.

8.4 Kerangka Pendanaan

8.4.1 Informasi Geospasial

Pendanaan kegiatan penyelenggaraan Informasi Geospasial adalah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bersumber dari Rupiah Murni, PHLN, dan PNBP. Selain itu, pemerintah daerah serta pihak swasta dimungkinkan untuk memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan Informasi Geospasial dengan biaya sendiri namun secara teknis tetap merujuk pada ketentuan peraturan yang berlaku.

8.4.2 Tata Ruang

Pendanaan kegiatan penyelenggaraan penataan ruang adalah melalui APBN dan APBD yang ditujukan untuk:



1. Meningkatkan ketersediaan regulasi tata ruang yang efektif dan harmonis
2. Meningkatkan pembinaan kelembagaan penataan ruang
3. Meningkatkan kualitas pelaksanaan penataan ruang
4. Melaksanakan evaluasi penyelenggaraan penataan ruang

Selain APBN dan APBD, mengingat bahwa banyak pihak dimudahkan dari ketersediaan RTR, khususnya swasta/investor, maka pilihan pendanaan melalui dana perusahaan (*Corporate Social Responsibility* – CSR) layak dipertimbangkan. Hal ini khususnya dalam penyusunan perangkat kelembagaan yang tidak terkait langsung dengan peraturan perundangan, yaitu penyusunan sistem informasi penataan ruang, pemanfaatan sistem informasi penataan ruang untuk perizinan di daerah, dan peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha.

8.4.3 Pertanahan

Kerangka pendanaan bidang pertanahan sebagian besar bersumber dari APBN, terkecuali beberapa kegiatan yang dananya dapat bersumber dari APBD yaitu: pelaksanaan sertifikasi tanah melalui PRODA, dukungan pemberdayaan masyarakat paska sertifikasi tanah (reforma akses).

Sementara sumber lainnya dapat berasal dari dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk membiayai kegiatan diantaranya dukungan pemberdayaan masyarakat paska sertifikasi tanah (reforma akses), dan sertifikasi tanah.

8.4.4 Perkotaan

Kerangka pendanaan pembangunan wilayah perkotaan diarahkan untuk pengembangan profil investasi dalam pembangunan kota-kota meliputi percepatan pemenuhan SPP minimum, percepatan perwujudan peran dan fungsi kota sebagai pusat-pusat kegiatan, serta pencapaian pembangunan kota berkelanjutan. Adapun fokus nasional pembiayaan ini mencakup (1) Pembangunan Kawasan Megapolitan, Kawasan/Kota Metropolitan yang meliputi penataan sekaligus pemenuhan standar pusat kegiatan skala global di metropolitan dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

megapolitan dan penanganan dan pengendalian isu lintas wilayah: penataan ruang, kependudukan, permukiman, transportasi, pengelolaan sumber daya air dan banjir, pengelolaan lingkungan, sampah dan limbah, keamanan, pendidikan dan ketenagakerjaan, perekonomian (2) Kota-kota sedang dan kecil di luar Jawa Bali melalui percepatan pemenuhan SPP minimum serta melalui percepatan koneksi desa - kota pada kota-kota sedang, kecil dan kawasan perkotaan.

Pada periode pembangunan tahun 2015-2019, arahan kerangka pendanaan pembangunan wilayah perkotaan lebih banyak memanfaatkan sumber pendanaan dalam negeri, meliputi (1) pembiayaan dari pemerintah (APBN) yang bersifat strategis, (2) Peran sektor swasta atau non-Pemerintah yang semakin besar, (3) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terus bertumbuh seiring desentralisasi fiskal.

Pendanaan pembangunan wilayah perkotaan pun juga didukung dengan strategi pengembangan kelembagaan pembiayaan meliputi Lembaga Fasilitasi Penyiapan Proyek Daerah (*Local Project Development Facilities - LPDF*) dan *Municipal Development Fund* (MDF). LPDF merupakan lembaga yang menyediakan layanan khusus untuk membantu Pemerintah Daerah dalam menyiapkan proyek infrastruktur perkotaan, mulai tahap prioritisasi dan pemrograman, perencanaan, hingga identifikasi pembiayaan. Sedangkan MDF merupakan lembaga yang memberikan pinjaman langsung kepada Pemerintah Daerah (*first-tier*), dengan tidak melalui lembaga keuangan lain (*second-tier*).

8.4.5 Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan

Kerangka pendanaan pembangunan desa dan kawasan perdesaan memiliki kaitan yang sangat erat dengan diterbitkannya UU No. 6/2014 Tentang Desa. Dalam UU tersebut, asas rekognisi (pengakuan terhadap hak asal usul) dan subsidiaritas (penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa), menjadikan Desa memiliki kewenangan lebih besar dalam kesatuan kewenangan, perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan.

Kerangka pendanaan pembangunan desa dan kawasan perdesaan diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kemandirian Desa meliputi percepatan pemenuhan kebutuhan pelayanan umum



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

dan pelayanan dasar, penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat, pengembangan ekonomi di perdesaan sesuai dengan kearifan lokal. Pada periode pembangunan tahun 2015-2019, arahan kerangka pendanaan pembangunan desa dan kawasan perdesaan memanfaatkan sumber pendanaan dalam negeri, meliputi pembiayaan dari pemerintah (APBN), Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (APBD) serta masyarakat maupun sektor swasta.


UU No. 6/2014 Tentang Desa mengamanatkan dialokasikannya anggaran untuk desa dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Dalam UU tersebut, pendapatan Desa bersumber dari:

1. Hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan desa;
2. Alokasi APBN;
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kab/Kota;
4. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kab/Kota;
5. Bantuan keuangan dari ABPD Provinsi dan APBD Kab/Kota;
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat;
7. Lain-lain pendapatan desa yang sah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

GAMBAR 8.10
SKEMA PENDANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH PERDESAAN



Sumber : UU No. 6/2014 Tentang Desa

Program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa. Program sektoral yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan Pembangunan Desa. Berdasarkan hal tersebut, maka arah kebijakan pengelolaan keuangan Desa adalah:

1. Melaksanakan pengelolaan Dana Desa secara tertib taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, transparan, akuntabel, efisien, efektif, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan aspek keadilan dan kepatutan;
2. Meningkatkan sinkronisasi dengan kegiatan pembangunan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota;
3. Melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan atas pemanfaatan APB Desa sesuai dengan ketentuan berlaku;
4. Mewujudkan sinergi antara perencanaan dan penganggaran di desa dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

royong dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa. Untuk itu, pembangunan lokal berskala Desa dilaksanakan sendiri oleh Desa. Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan Pembangunan Desa.

Pembangunan kawasan perdesaan dilakukan dengan mendayagunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia serta mengikutsertakan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa. Selain itu, pembangunan Kawasan Perdesaan yang berskala lokal Desa wajib diserahkan pelaksanaannya kepada Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.

8.4.6 Kawasan Transmigrasi

Kerangka pendanaan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi tahun 2015-2019 berasal dari berbagai pihak secara lintas sektor, mencakup pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat. Pendanaan pembangunan dan pengembangan transmigrasi tahun 2015 dari pemerintah pusat dilakukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara lintas sektor khususnya untuk pembangunan kawasan transmigrasi di daerah tertinggal dan perbatasan. Dalam pelaksanaan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, maka perlu dilaksanakan integrasi pengembangan kawasan dengan pembangunan desa dengan dukungan pemanfaatan Dana Desa untuk kerangka pembangunan desa administratif.

8.4.7 Kawasan Strategis

Dalam mendukung kegiatan pengembangan kawasan strategis nasional bidang ekonomi 5 (lima) tahun ke depan, pendanaan masih bersumber pada Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN), dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Selain itu, akan didorong dalam penggunaan sumber-sumber pendanaan dari Swasta meliputi Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS), Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR), dan sumber pendanaan dari PMA/PMDN.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

8.4.8 Kawasan Perbatasan

Dalam mempercepat pembangunan kawasan perbatasan, maka kerangka pendanaan untuk pembangunan kawasan perbatasan negara, selain bersumber dari APBN berupa Dana Tugas Pembantuan, Dana Dekonsentrasi, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Dana APBD, didorong pula dana Non APBN yang berasal dari CSR, KPS, serta hibah/*trust fund*.

8.4.9 Daerah Tertinggal

Sesuai dengan arahan UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang mengamanatkan bahwa keberpihakan pemerintah ditingkatkan untuk mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal dan terpencil sehingga wilayah-wilayah tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara lebih cepat dan dapat mengurangi ketertinggalan pembangunannya dengan daerah lain. Pendekatan pembangunan yang perlu dilakukan selain dengan pemberdayaan masyarakat secara langsung adalah dengan melalui skema pemberian dana alokasi khusus. Arah pembiayaan juga diprioritaskan untuk mendukung pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan publik dasar (pendidikan, kesehatan, air minum, transportasi, listrik, dan telekomunikasi) di daerah tertinggal sebagai salah satu sasaran dalam percepatan pembangunan daerah tertinggal.

Pembiayaan pembangunan di daerah tertinggal terdiri dari tiga sumber pendanaan, yaitu: dana dari pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat. Dana dari pemerintah bersumber dari Dana APBN berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otonomi Khusus, Dana Tugas Pembantuan, Dana Dekonsentrasi, laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui pengelolaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL); serta Dana APBD. Dana dari pihak swasta melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Besarnya anggaran dalam realisasi program percepatan pembangunan daerah tertinggal dari berbagai sumber pendanaan tersebut harus diimbangi dengan pelaksanaan konsolidasi dan harmonisasi anggaran pembangunan dari berbagai sumber (APBN, APBD dan Swasta) ke daerah. Keberadaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa harus mampu mensinergikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan, sinergi bisa dilakukan melalui dokumen-dokumen perencanaan pembangunan agar realisasi program percepatan daerah tertinggal dapat menjadi fokus bersama dan dikelola secara terpadu.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

8.4.10 Optimalisasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah


Sebagai upaya untuk mengoptimalkan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, kerangka pendanaan yang digunakan antara lain:

1. Pendanaan untuk program/kegiatan pengembangan atau inovasi pelayanan publik atau peningkatan belanja infrastruktur perlu memanfaatkan peran swasta, hibah dan masyarakat.
2. Pendanaan untuk program/kegiatan yang bersifat evaluasi kebijakan di tingkat pemerintah pusat berasal dari APBN.
3. Pendanaan untuk program/kegiatan yang bersifat peningkatan kapasitas tidak hanya berasal dari pemerintah pusat (APBN Belanja K/L), hibah tetapi juga dari pemerintah daerah (APBD).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

GAMBAR 8.11
**KERANGKA PENDANAAN SUB-BIDANG OPTIMALISASI DESENTRALISASI
DAN OTONOMI DAERAH**



8.5 Kerangka Regulasi

8.5.1 Informasi Geospasial

Regulasi penyelenggaraan Informasi Geospasial diatur melalui UU No. 4/2011 tentang Informasi Geospasial. UU tersebut mengatur tentang perolehan, pembuatan, penyimpanan, penyebarluasan, serta pembinaan penyelenggaraan Informasi Geospasial. Amanah pembentukan peraturan turunan dari Undang-undang tersebut telah dibuat yaitu PP No. 9/2014 tentang Tindak Lanjut UU Informasi Geospasial, dan 5 (lima) peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG). Peraturan operasional dalam tataran teknis berupa NSPK terus disusun guna penyediaan Informasi Geospasial yang akurat, dapat dipertanggung jawabkan dan mudah diakses.

8.5.2 Tata Ruang

Dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan Bidang Tata Ruang, beberapa peraturan perundangan perlu disusun maupun ditinjau kembali. Berikut kerangka regulasi yang menjadi fokus pada RPJMN 2015-2019:

Untuk arah kebijakan pertama: Meningkatkan ketersediaan regulasi Tata Ruang yang efektif dan harmonis, kegiatan yang perlu



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

dilakukan adalah penyusunan peraturan perundangan Pengelolaan Ruang Udara Nasional (PRUN) dan regulasi turunannya.

Untuk arah kebijakan kedua: Meningkatkan pembinaan kelembagaan penataan ruang, kegiatan yang perlu dilakukan adalah: (a) penyusunan regulasi yang mengatur pedoman kerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan pelatihan PPNS; dan (b) penyusunan regulasi yang mengatur tentang sistem informasi penataan ruang.

Untuk arah kebijakan ketiga: Meningkatkan kualitas pelaksanaan penataan ruang, kegiatan yang perlu dilakukan adalah: (a) penyusunan peraturan perundangan RTR Laut Nasional; (b) revisi PP No. 26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN); (c) revisi Perpres No. 54/2008 tentang Penataan Ruang Jabodetabekjur, termasuk konsep kelembagaan pengelolanya; serta Peninjauan Kembali dan penyusunan seluruh RTR Pulau/Kepulauan dan KSN.

Untuk arah kebijakan keempat: Melaksanakan evaluasi penyelenggaraan penataan ruang, kegiatan yang perlu dilakukan berupa penyusunan regulasi yang mengatur tentang pedoman dan sistem pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan penataan ruang nasional dan daerah.

8.5.3 Pertanahan

Kerangka regulasi bidang pertanahan mencakup:

1. Membangun Sistem Pendaftaran Tanah Publikasi Positif

Dalam membangun sistem pendaftaran tanah publikasi positif, perlu dilakukan pengkajian ulang beberapa peraturan perundangan dengan tujuan (i) mengakomodasi perubahan sistem pendaftaran menuju sistem pendaftaran tanah publikasi positif, dan (ii) mendukung upaya peningkatan kepastian hukum hak atas tanah, diantaranya meliputi :

- a. UU No. 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
 - Pasal-pasal terkait sistem pendaftaran tanah perlu diubah menjadi sistem pendaftaran publikasi positif;
- b. PP No. 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah;
 - Pasal-pasal terkait sistem pendaftaran tanah perlu diubah menjadi sistem pendaftaran publikasi positif;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- c. UU No.28/2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah;
 - Pasal-pasal terkait Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) perlu diubah agar dapat dibebaskan bea bagi pendaftaran tanah pertama.
2. Mendorong Reforma Agraria melalui Pemberian Tanah dan Bantuan Pemberdayaan

Dalam rangka melaksanakan reforma agraria untuk mengurangi ketimpangan pemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, beberapa peraturan perundang-undangan yang perlu dilakukan pengkajian ulang, diantaranya meliputi:

 - a. Penyusunan Perpres Reforma Agraria tentang: (a) Dimulainya program Reforma Agraria; (b) Kerangka waktu pelaksanaan dan tahapan program Landreform;
 - b. Revisi PP No. 11/2010 tentang Penertiban dan Pemberdayaan Tanah Terlantar untuk memperkuat penetapan tanah terlantar. Selain itu PP tersebut perlu dilengkapi dengan rencana (*bussiness plan*) yang rinci sehingga dalam menetapkan tanah terlantar negara mempunyai dasar yang kuat.
 - c. Menyusun pedoman pelaksanaan redistribusi tanah meliputi: sumber-sumber tanah yang dapat menjadi tanah objek reforma agraria (redistribusi tanah).
 - d. Menyusun pedoman pelaksanaan reforma akses meliputi program/kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh K/L dan pemerintah daerah.
3. Pencadangan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Dalam rangka pencadangan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum perlu penyusunan kebijakan dan peraturan perundang-undangan dalam bentuk Perpres untuk pembentukan bank tanah yang mengatur kelembagaan bank tanah, kewenangan, sumber pendanaannya serta pemanfaatan tanah yang berasal dari bank tanah.
4. Pencapaian Proporsi Kompetensi SDM Ideal Bidang Pertanahan untuk mencapai kebutuhan minimum juru ukur pertanahan

Untuk mencapai proporsi kompetensi SDM ideal bidang pertanahan perlu disusun kebijakan penerimaan PNS Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN dengan jumlah tertentu sampai memenuhi kebutuhan ideal terutama untuk mencapai kebutuhan minimum juru ukur pertanahan. Selain itu, menyediakan kebijakan jenjang karir juru ukur pertanahan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

8.5.4 Perkotaan

Kerangka regulasi pembangunan wilayah perkotaan tahun 2015-2019 disusun untuk menyempurnakan berbagai peraturan perundangan terkait perkotaan sudah ada namun belum cukup mengakomodasi dan memberikan solusi bagi permasalahan dan tantangan perkotaan yang semakin kompleks dan bervariasi. Kerangka regulasi pembangunan wilayah perkotaan tahun 2015-2019 yaitu:

1. Terkait isu belum terpenuhinya standar pelayanan minimum perkotaan: Rancangan PP Pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan; Rancangan Perpres Lembaga Pembiayaan Infrastruktur Perkotaan.
2. Terkait permasalahan KBI KTI: Rancangan PP Pengelolaan Perkotaan, Rancangan Perpres Kebijakan dan Strategi Pembangunan Perkotaan Nasional.
3. Terkait isu Belum optimalnya tata kelola dan kelembagaan pemerintah daerah: Rancangan Perpres Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) Jabotabek

8.5.5 Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan

Kerangka regulasi yang penting dan paling dibutuhkan untuk pembangunan wilayah perdesaan tahun 2015-2019, adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai Pembangunan Desa yang diperlukan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Berdasarkan UU No. 6/2014 Tentang Desa, bahwa pengaturannya meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
2. Pengaturan mengenai Pembangunan Kawasan Perdesaan untuk mendorong percepatan dan peningkatan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Berdasarkan UU No. 6/2014 Tentang Desa, bahwa pengaturannya meliputi (a) penggunaan dan pemanfaatan wilayah Desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang Kabupaten/Kota; (b) pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan; (c) pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna; dan (d) pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi. Regulasi ini diperlukan untuk melaksanakan amanat UU No. 26/2007 Tentang Penataan Ruang yang belum secara spesifik mengatur mekanisme penataan ruang kawasan perdesaan, sedangkan dalam PP No. 15/2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang belum ada pengaturan mengenai mekanisme tersebut.

3. Pengaturan mengenai Penataan Desa yang bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa; mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa; mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik; meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan meningkatkan daya saing Desa. Peraturan ini penting untuk mengurangi upaya permintaan pembentukan Desa baru setelah diberlakukannya UU No.6/2014 Tentang Desa.
4. Pengaturan mengenai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Regulasi ini dibutuhkan untuk merubah paradigma perencanaan pembangunan desa yang selama ini terpusat (menempatkan desa sebagai obyek) ke arah desentralisasi (menempatkan desa sebagai subyek).
5. Pengaturan mengenai Keuangan Desa dan Aset Desa. Regulasi ini dibutuhkan untuk mendorong peningkatan transparansi, efektivitas dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa dan kekayaan milik desa/aset desa sehingga dapat digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa.

8.5.6 Kawasan Transmigrasi

Kerangka regulasi dalam pembangunan dan pengembangan transmigrasi yang dibutuhkan tahun 2015 antara lain:

1. Peraturan Presiden terkait kerangka koordinasi dan integrasi lintas sektor, mencakup kementerian/ lembaga, pemerintah daerah, dan masyarakat. Peraturan ini dibutuhkan dalam upaya mengatasi permasalahan belum optimalnya koordinasi lintas sektor dan lintas



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

wilayah dalam pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah No. 3/2014 Tentang Pelaksanaan UU No. 29/2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 15/1997 Tentang Ketransmigrasian. Koordinasi antarkementerian/lembaga ini meliputi Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pertanian, Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kehutanan, Badan Pertanahan Nasional, Badan Pusat Statistik, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, dan Badan Informasi Geospasial.

2. Keputusan Menteri terkait dengan penetapan kawasan transmigrasi selama periode 2015-2019. Penetapan kawasan ini dibutuhkan agar pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi menjadi lebih fokus dan memberi kepastian yang lebih jelas bagi stakeholder terkait.
3. Peraturan Menteri terkait penyusunan Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang berlaku nasional dan penguatan implementasi SPM di kawasan transmigrasi . Peraturan Menteri ini mencakup tentang SPM prasarana dan sarana, SPM kehidupan yang layak, SPM pola usaha yang berkelanjutan, SPM penyediaan tanah, dan pembinaan sumber daya manusia sesuai dengan amanat PP No. 3/2014 Tentang Pelaksanaan UU No. 29/ 2009 Tentang Ketransmigrasian.
4. Peraturan Menteri terkait dengan pelaksanaan UU No. 6/2014 Tentang Desa yang mencakup penyiapan Satuan Permukiman (SP) menjadi desa definitif, termasuk mekanisme pendanaan pembangunan SP sesuai dengan mekanisme dana desa. Peraturan Menteri ini mencakup tentang persiapan pembentukan desa definitif dengan beberapa aspek antara lain jumlah penduduk, Standar Pelayanan Minimum (SPM) sarana dan prasarana, sosial budaya, kelembagaan, potensi sumber daya alam, kapasitas sumber daya manusia, dan batas wilayah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

8.5.7 Kawasan Strategis

Dalam upaya mendukung program percepatan pengembangan Kawasan Strategis Nasional maka kerangka regulasi yang diperlukan adalah:

1. Revisi PP No. 47 dan 48/2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan dan Karimun sehingga ketidakjelasan status kepegawaian dan penggajian di Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas tersebut dapat diselesaikan;
2. Pelimpahan kewenangan perijinan pusat dan daerah kepada pengelola kawasan-kawasan strategis nasional;
3. Penyelesaian status lahan, terutama terkait dengan pemanfaatan lahan yang masih berstatus *holding zone* di kawasan-kawasan strategis;
4. Terbentuknya pelayanan terpadu satu pintu di bidang perijinan perindustrian, perdagangan, pertanahan di Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Industri, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, serta pusat-pusat pertumbuhan penggerak ekonomi daerah pinggiran lainnya;
5. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Lembaga Kerjasama Tripartit melalui perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit;
6. Rancangan Keputusan Presiden tentang Dewan Pengupahan di KEK melalui perubahan Keputusan Presiden No. 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan Nasional;
7. Rancangan Peraturan Menteri Tenaga Kerja tentang Forum Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Perusahaan pada Kawasan Ekonomi Khusus; dan
8. Regulasi dalam rangka penguatan pengembangan kawasan pusat pertumbuhan penggerak daerah pinggiran.

8.5.8 Kawasan Perbatasan

Dalam upaya mendukung program percepatan pembangunan kawasan perbatasan negara maka kerangka regulasi yang diperlukan adalah:

1. Perubahan atas Perpres Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan;

2. Penyusunan regulasi sistem keuangan negara yang berpihak pada daerah perbatasan (distribusi keuangan negara dan tata hubungan keuangan pusat-daerah);
3. Penyusunan Peraturan terkait perdagangan lintas batas negara yang kondusif, berpihak pada masyarakat perbatasan (inklusif) dan mendorong proses peningkatan nilai tambah (daya saing);
4. Perkuatan instrumen Rencana Induk dan Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan yang ditetapkan oleh BNPP sebagai acuan pembangunan kawasan perbatasan, baik di Pusat maupun Daerah termasuk dalam menyusun Renstra K/L dan Renstra SKPD serta Renja K/L dan Renja SKPD;
5. Pembagian kewenangan Pusat-Pusat, serta Pusat-Daerah dalam pengelolaan pembangunan kawasan perbatasan negara;
6. Penyelesaian Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan sebagai acuan spasial pembangunan;
7. Penyusunan regulasi terkait dengan penggunaan dan perizinan kawasan hutan baik kepentingan infrastruktur dasar wilayah, meliputi transportasi, telekomunikasi, air bersih, dan energi, serta pemanfaatan kawasan hutan untuk masyarakat perbatasan; dan
8. Penyusunan regulasi peningkatan status beberapa Pos Lintas Batas (PLB) tradisional menjadi PLB internasional.

8.5.9 Daerah Tertinggal

Dalam upaya mendukung percepatan pembangunan daerah tertinggal, perlu adanya harmonisasi antarregulasi sehingga dapat lebih nyata dan konkret, hal ini karena masih adanya beberapa peraturan yang belum harmonis sehingga perlu dilakukan evaluasi. Dalam percepatan pembangunan daerah tertinggal diperlukan panduan bagi semua pemangku kepentingan untuk mendukung pelaksanaan tersebut. Dokumen tersebut bisa berupa strategi nasional dan strategi daerah percepatan pembangunan daerah tertinggal yang diharapkan bisa menjadi pedoman baik oleh Kementerian/Lembaga, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten.

Sebagai upaya mendukung percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat, perlu adanya revisi terhadap peraturan khususnya yang mengatur tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Papua serta terkait peningkatan efektivitas pemanfaatan Dana Otsus yang meliputi:

1. Sistem pemantauan dan evaluasi;
2. Pengelolaan dan pemanfaatan tanah ulayat untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan yang seringkali terjadi karena sengketa lahan;
3. Kebijakan afirmasi dalam pelaksanaan program pembangunan di wilayah Papua.

8.5.10 Optimalisasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Ditetapkannya revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 akan berimplikasi pada revisi peraturan turunan yang memberikan arahan lebih rinci dan teknis mengenai penguatan implementasi dari otonomi daerah dan desentralisasi. Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga akan berimplikasi pada proses revisi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, dengan adanya revisi UU tersebut, maka regulasi/kebijakan turunannya akan berubah dan disesuaikan. Lingkup kerangka regulasi bidang desentralisasi dan otonomi daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL 8.6
LINGKUP KERANGKA REGULASI BIDANG DESENTRALISASI DAN
OTONOMI DAERAH

No	Judul Regulasi	K/L Pelaksana
1	Revisi PP Nomor 65 Tahun 2005 tentang SPM	Kementerian Dalam Negeri
2	Revisi PP Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
3	RPP Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
4	Revisi PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang SOTK Daerah	Kementerian Dalam Negeri
5	RPP Perubahan PP 23 Tahun 2011 tentang Penguatan Peran Gubernur	Kementerian Dalam Negeri
6	Revisi PP Nomor 50/2007 tentang Kerjasama Antar Daerah	Kementerian Dalam Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No	Judul Regulasi	K/L Pelaksana
7	Revisi PP No. 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
8	RPP Penataan Daerah	Kementerian Dalam Negeri
9	RPP Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang tataib DPRD	Kementerian Dalam Negeri
10	RPP Pengangkatan Wakil Kepala Gubernur, Bupati dan Walikota	Kementerian Dalam Negeri
11	RPP Inovasi Daerah	Kementerian Dalam Negeri
12	RPP tentang Supervisi Pemonitoran dan Pengevaluasian Atas Penggunaan DBH, DAU, dan DAK	Kementerian Dalam Negeri

8.6 Kerangka Kelembagaan

8.6.1 Informasi Geospasial

Sesuai UU No. 4/2011 tentang Informasi Geospasial, penyelenggara Informasi Geospasial Dasar adalah Badan Informasi Geospasial (BIG). Sedangkan untuk Informasi Geospasial Tematik (IGT) dapat diselenggarakan oleh Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, atau perorangan, dengan mengacu pada standar yang ditetapkan oleh BIG. BIG juga bertanggungjawab untuk melaksanakan jaringan Informasi Geospasial sebagai sarana penyimpanan dan penyebarluasan Informasi Geospasial secara terpadu, serta melaksanakan pembinaan dalam penyelenggaraan Informasi Geospasial.

8.6.2 Tata Ruang

Pasca ditetapkannya UUPR, urusan tata ruang seharusnya menjadi tanggung jawab Menteri yang membidangi urusan penataan ruang. Namun demikian, karena belum terdapat kementerian/lembaga yang membidangi langsung urusan penataan ruang, dan mengingat sifat penataan ruang yang lintas-sektor, maka dibentuklah Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) melalui Keppres No. 4 Tahun 2009.

Saat ini, dengan dibentuknya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, maka implementasi kebijakan (*delivery mechanism*) Bidang Tata Ruang akan dilaksanakan oleh Kementerian tersebut dengan dukungan program dan kegiatan dari K/L lain. Fungsi BKPRN diharapkan akan tetap sebagai forum koordinasi antarK/L dengan melibatkan pemangku kepentingan lain di luar pemerintahan seperti masyarakat dan dunia usaha.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Secara rinci, kerangka kelembagaan diuraikan di bawah ini:

1. Meningkatkan ketersediaan regulasi tata ruang yang efektif dan harmonis

Dalam meningkatkan ketersediaan regulasi tata ruang yang efektif dan harmonis, diperlukan peran dan kerjasama beberapa instansi pemerintah yaitu

a. Kementerian Agraria dan Tata Ruang

- Menyusun NSPK Bidang Tata Ruang;

Bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian PPN/Bappenas, dan Kementerian Hukum dan HAM

- Melakukan harmonisasi UU yang berkaitan dengan Bidang Tata Ruang.

Bersama dengan Kementerian Pertahanan

- Menyusun peraturan perundangan Pengelolaan Ruang Udara Nasional (PRUN) dan turunannya.

b. Kementerian Kelautan dan Perikanan

- Menyusun regulasi turunan UU No. 27/2007.

c. Kementerian PPN/Bappenas bersama dengan Kementerian Dalam Negeri

- Menyusun materi teknis integrasi RTR dengan Rencana Pembangunan dan rencana sektor;

- Menyusun mekanisme implementasi integrasi pemanfaatan ruang oleh berbagai sektor yang mengacu pada indikasi program RTR.

2. Meningkatkan pembinaan kelembagaan penataan ruang

Dalam meningkatkan pembinaan kelembagaan penataan ruang, instansi pelaksana yang terlibat langsung.

a. Kementerian Agraria dan Tata Ruang

- Mengoordinasikan BKPRN (termasuk di dalamnya menyelenggarakan Rakernas BKPRN);
- Menyusun sistem informasi penataan ruang yang terintegrasi (termasuk sistem informasi untuk sosialisasi, perizinan, serta pemantauan dan evaluasi);



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- Menyusun pedoman kerja PPNS; dan
- Melakukan pelatihan PPNS;

Bersama Kementerian Dalam Negeri

- Menyusun standarisasi instansi penyelenggara Tata Ruang;
- Melakukan pembinaan SDM Bidang Tata Ruang di Daerah;

b. Kementerian Dalam Negeri

- Menyusun Mekanisme Hubungan Kerja BKPRN-BKPRD; dan
- Menyelenggarakan Rakereg BKPRD.

Bersama dengan Bappeda

- Membentuk forum masyarakat pemangku kepentingan dan dunia usaha terkait penataan ruang di daerah.

3. Meningkatkan kualitas pelaksanaan penataan ruang

Dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan penataan ruang, instansi pelaksana yang terlibat mencakup.

a. Kementerian Agraria dan Tata Ruang

- Melakukan percepatan penyelesaian dan peninjauan kembali RTR Pulau/Kepulauan, RTR KSN (termasuk Revisi Perpres No. 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jabodetabekpunjur yang dilengkapi dengan lembaga dan/atau pengelola KSN Jabodetabekjur), RTRW dan Rencana Rinci Tata Ruang;
- Melakukan peninjauan kembali PP No. 26 Tahun 2008 tentang RTRWN;
- Menyusun rekomendasi perbaikan mekanisme persetujuan substansi RTR termasuk sertifikasi bagi tim teknis persetujuan substansi;
- Menyusun peraturan zonasi;
- Melakukan kajian dan penyusunan pedoman mekanisme insentif, dan pemberian sanksi;
- Menyusun sistem informasi publik terpadu yang terintegrasi dengan sistem perizinan di daerah; dan
- Menyusun pedoman dan sistem evaluasi pemanfaatan ruang;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- Menyusun peraturan perundangan Rencana Tata Ruang Laut Nasional.

Bersama dengan Badan Informasi Geospasial

- Menyediakan peta dasar peta skala 1:5000 untuk RDTR yang mutakhir dan sesuai dengan kebutuhan penataan ruang.

b. Kementerian Kelautan dan Perikanan

- Melaksanakan percepatan penyelesaian dan implementasi RZWP-3-K; dan

c. Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang

- Melaksanakan pedoman integrasi RTR dengan rencana pembangunan;
- Melakukan pemetaan indikasi program RTR ke dalam program rencana pembangunan dalam rangka menyusun rencana pembangunan.

d. Kementerian Dalam Negeri

- Melakukan pembinaan kapasitas kelembagaan terkait peraturan zonasi, insentif, dan pemberian sanksi; dan
- Menyusun rekomendasi perbaikan mekanisme evaluasi RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota.

4. Melaksanakan evaluasi penyelenggaraan penataan ruang

Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan penataan ruang akan dilaksanakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

a. Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Kementerian PPN/Bappenas

- Melakukan penyusunan indikator *outcome* dan *baseline* penyelenggaraan penataan ruang, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan penataan ruang di tingkat pusat; dan
- Menyusun sistem informasi penataan ruang yang mendukung pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan penataan ruang.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

- Melakukan evaluasi penyelenggaraan penataan ruang di tingkat daerah sesuai dengan pedoman yang telah disusun oleh Pemerintah Pusat.

8.6.3 Pertanahan

Kerangka kelembagaan bidang pertanahan mencakup:

1. Sistem Pendaftaran Tanah Publikasi Positif

Dalam membangun sistem pendaftaran tanah publikasi positif, diperlukan peran dan kerjasama beberapa instansi pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan tugas tertentu dengan tujuan (i) mengakomodasi perubahan sistem pendaftaran menuju sistem pendaftaran tanah publikasi positif, dan (ii) mendukung upaya peningkatan kepastian hukum hak atas tanah, diantaranya adalah :

a. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

- Percepatan penyusunan peta dasar pertanahan;
- Percepatan sertifikasi tanah;
- Melakukan review dan perubahan peraturan perundang-undangan terkait sistem pendaftaran tanah;
- Bersama Kementerian Kehutanan melakukan pendaftaran dan publikasi batas kawasan hutandalam skala 1:5.000;
- Bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, melakukan sosialisasi peraturan perundangan tanah adat/ulayat;

b. BIG dan LAPAN

- Penyediaan peta dasar rupabumi;
- Penyediaan foto udara;
- Penyediaan citra satelit.

c. Kementerian Keuangan

- Bersama Kementerian Dalam Negeri melakukan review dan perubahan UU No.28/2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah untuk dapat membebaskan BPHTB pada pendaftaran tanah pertama;



d. Kementerian Dalam Negeri

- Bersama Kementerian Keuangan melakukan review dan perubahan UU No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah untuk dapat membebaskan BPHTB pada pendaftaran tanah pertama;
- Bersama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, melakukan sosialisasi peraturan perundangan tanah adat/ulayat;

e. Kementerian Kehutanan

- Bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN melakukan pendaftaran dan publikasi batas kawasan hutan dalam skala 1:5.000.

f. Pemerintah Daerah

- Melakukan identifikasi masyarakat adat/ulayat;
- Menetapkan perda tanah adat/ulayat.

g. Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan/atau Tokoh Masyarakat

- Bersama pemerintah daerah melakukan sosialisasi peraturan perundangan tanah adat/ulayat.

2. Reforma Agraria melalui pemberian tanah dan bantuan pemberdayaan masyarakat

Dalam upaya pelaksanaan reforma agraria diperlukan dukungan dan peran dari setiap instansi pemerintah dan masyarakat sebagai berikut:

a. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN

- Melakukan identifikasi ketersediaan sumber tanah sebagai Tanah obyek Reforma Agraria
- Melakukan koordinasi lokasi antara kegiatan redistribusi tanah dan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- Melaksanakan redistribusi tanah

b. Seluruh K/L dan Pemda:

- Mengidentifikasi lokasi program pemberdayaan masyarakat
- Melakukan identifikasi masyarakat penerima tanah obyek reforma agraria



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- Melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagai access reform

3. Pencadangan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Upaya mewujudkan institusi/lembaga pencadangan tanah, memerlukan peran dan kerjasama dari beberapa instansi pemerintah sebagai berikut :

a. Kementerian PPN/Bappenas

- Melakukan kajian pengembangan konsep bank tanah

b. Kementerian Hukum dan HAM

- Penyusunan peraturan perundang-undangan terkait bank tanah.

c. Kementerian Keuangan

- Mengalokasikan anggaran untuk pembentukan institusi/lembaga bank tanah.

- Mengalokasikan anggaran pembelian bidang-bidang tanah pada kawasan yang diprioritaskan pembangunannya.

d. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN

- Membentuk Badan Layanan Umum (BLU) penyediaan tanah/Bank Tanah

- Menyiapkan SDM dan mekanisme praktik pencadangan tanah

4. Pencapaian Proporsi Kompetensi SDM Ideal Bidang Pertanahan untuk mencapai kebutuhan minimum juru ukur pertanahan

Dalam rangka memenuhi proporsi kompetensi SDM bidang pertanahan yang ideal terutama juru ukur maka perlu dukungan dan kerjasama dari beberapa pihak sebagai berikut.

a. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN:

- Melakukan analisa kebutuhan pegawai Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN

- Menyiapkan skenario rencana penerimaan pegawai baru terutama juru ukur;

b. Kementerian PAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara

- Mengkaji permintaan dan penerimaan pegawai baru Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

c. Kementerian Keuangan:

- Menyiapkan alokasi anggaran untuk penambahan pegawai baru Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN.

8.6.4 Perkotaan

Kerangka kelembagaan pembangunan wilayah perkotaan diarahkan untuk mewujudkan Kota Berkelanjutan 2045 yang merupakan visi perwujudan kota masa depan di Indonesia. Kelembagaan tersebut harus dapat bersinergi dari tingkat pusat hingga tingkat daerah dalam setiap tahapan pembangunan mulai dari tahap penyusunan kebijakan, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan sampai dengan tahap evaluasi. Selain itu, kelembagaan perkotaan juga harus mampu menyelesaikan berbagai isu strategis yang sedang terjadi sekaligus memberikan pelayanan publik dengan optimal. Dalam jangka waktu pelaksanaan RPJMN tahun 2015-2019, maka *roadmap* pengembangan kelembagaan pembangunan perkotaan selama 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut:

1. Penguatan dan pengembangan kelembagaan koordinasi pembangunan perkotaan di pusat dan daerah, khususnya percepatan pembangunan perkotaan di luar Jawa;
2. Pembentukan badan kerjasama pembangunan kawasan perkotaan metropolitan;
3. Penguatan kelembagaan yang memfasilitasi pembiayaan infrastruktur, khususnya infrastruktur kawasan perkotaan.

8.6.5 Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan

Penyiapan dan peningkatan kapasitas dan kualitas pemerintah desa dan kelembagaan masyarakat di tingkat desa memiliki posisi penting menggerakkan roda pembangunan di perdesaan mengingat program pembangunan sangat beragam. Oleh karena itu, kerangka kelembagaan dalam pembangunan desa dan kawasan perdesaan tahun 2015-2019 adalah:

1. Penguatan kapasitas pemerintah desa terkait perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, monitoring dan evaluasi dalam pembangunan desanya. Urgensinya adalah untuk meningkatkan efektifitas, akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan desa termasuk didalamnya penggunaan sumber daya desa baik aset maupun keuangan desa. Oleh karenanya, perlu untuk dilakukan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

pelatihan dan pendampingan dalam pengelolaan desa kepada Kepala Desa dan perangkat Desa.

2. Penguatan kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai badan permusyawaratan di tingkat Desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Upaya tersebut penting untuk meningkatkan kinerja kelembagaan BPD di tingkat desa dalam mendorong partisipasi dan pemberdayaan masyarakat serta mengefektifkan penyelenggaraan musyawarah Desa.
3. Penguatan kapasitas lembaga kemasyarakatan Desa berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan, pemerintahan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan yang mengarah terwujudnya demokratisasi dan transparansi di tingkat masyarakat serta menciptakan akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan.
4. Penguatan peran Lembaga Ekonomi Desa seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan lainnya sebagai upaya untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. BUMDes sebagai salah satu badan usaha yang saham terbesarnya merupakan milik Desa dan dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan desa dan memperkuat pemberdayaan masyarakat desa.
5. Peningkatan peran fasilitasi, pelatihan dan pendampingan secara berjenjang sesuai kebutuhan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa dan Desa dalam mendorong pembangunan Desa dan pembangunan Perdesaan serta meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat dalam politik, ekonomi, sosial dan budaya dengan menggunakan kearifan lokal, menghormati adat istiadat dan memperhatikan kondisi sosial budaya yang ada.
6. Peningkatan peran fasilitasi, pelatihan dan pendampingan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyusunan dan implementasi penataan ruang kawasan perdesaan yang memperhitungkan ekologi ruang perdesaan yang memperhitungkan kearifan lokal, mitigasi bencana dan dampak perubahan iklim dengan mengacu pada UU No. 26/2007 Tentang Penataan Ruang.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

8.6.6 Kawasan Transmigrasi

Kerangka kelembagaan dalam pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi tahun 2015-2019 adalah:

1. Penguatan fungsi dan koordinasi forum lintas pelaku secara lintas sektor dan lintas wilayah. Arah kebijakan pembangunan dari kelembagaan ini adalah meningkatkan koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah dalam pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi untuk pembangunan sosial ekonomi yang mendukung pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi di daerah tertinggal dan perbatasan, serta di Kawasan Perkotaan Baru (KPB).
2. Penguatan lembaga pengelola kawasan transmigrasi. Arah kebijakan pembangunan dari kelembagaan ini adalah optimalisasi pengelolaan kawasan transmigrasi untuk pembangunan sosial ekonomi yang mendukung pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi. Arah penataan kelembagaannya yaitu melalui :
 - a. Penguatan kantor Satuan Permukiman (SP) transmigrasi untuk mendorong pengembangan produksi primer, khususnya di daerah tertinggal dan perbatasan.
 - b. Penguatan kelembagaan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan (SKP)/Desa Utama untuk mendorong pengembangan industri pengolahan, khususnya di daerah tertinggal dan perbatasan.
 - c. Penguatan badan pengelola Kawasan Perkotaan Baru (KPB) untuk mendorong peningkatan daya saing KPB sebagai kota kecil.

8.6.7 Kawasan Strategis

Untuk mendukung pengembangan Kawasan Strategis Nasional yang memiliki daya saing, diperlukan upaya dalam penataan kelembagaan sebagai berikut:

1. Perlu adanya penegasan terkait dengan tugas dan wewenang yang melekat pada masing-masing badan pengelola kawasan. Dalam upaya penegasan tugas dan wewenang ini maka perlu diadakan suatu evaluasi terhadap struktur organisasi dan Sumberdaya Manusia (SDM) badan pengelola/pengusaha masing-masing kawasan untuk mengukur kapasitas dan kemampuan dalam menghadapi tantangan 5 tahun.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

2. Pemberian fungsi kelembagaan pengelolaan kawasan di wilayah belakangnya (*hinterland*) untuk meningkatkan fungsi koordinasi, fasilitasi, dan mediasi.
3. Penguatan fungsi kelembagaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas serta Kawasan Ekonomi Khusus agar dapat mendukung peran pengembangan kawasan strategis nasional untuk menarik investasi dalam menghadapi persaingan bisnis internasional.

8.6.8 Kawasan Perbatasan

Kerangka yang diperlukan untuk meningkatkan pengelolaan dan pengembangan kawasan perbatasan negara, sebagai berikut:

1. Dalam hal pengelolaan batas wilayah negara dan pembangunan kawasan perbatasan, perlu penguatan kelembagaan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dengan sektor terkait, baik mekanisme koordinasi dan sinergi di Pusat maupun di Daerah. Instrumen Rencana Induk dan Rencana Aksi BNPP diperkuat untuk dijadikan acuan seluruh *stakeholder* dalam membangun kawasan perbatasan termasuk dalam menyusun Renstra K/L dan Renstra SKPD serta Renja K/L dan Renja SKPD.
2. Dalam hal kerjasama antarnegara untuk membangun kawasan perbatasan, perlunya harmonisasi kelembagaan kerjasama antarnegara agar terintegrasi dengan lembaga pengelola perbatasan negara.
3. Dalam hal pengelolaan lintas batas negara, perlu pembentukan kelembagaan pelayanan lintas batas negara satu atap terpadu (Bea Cukai, Imigrasi, Karantina, dan Keamanan). Saat ini, pelayanan lintas batas negara tidak efektif dan efisien, karena masing-masing sektor memiliki unit pelayanan tersendiri.
4. Dalam hal mempertegas batas wilayah negara dengan negara tetangga, perlunya penguatan kelembagaan diplomasi batas antarnegara, baik kapasitas tim perunding, maupun restrukturisasi kelembagaan dari tingkat teknis, strategi, hingga kebijakan (tingkat pengambilan keputusan).

8.6.9 Daerah Tertinggal

Untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tertinggal, diperlukan upaya penataan kelembagaan sebagai berikut:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

1. Penataan fungsi dan kewenangan terhadap kementerian yang menangani urusan daerah tertinggal untuk memperkuat peran koordinasi yang dimandatkan sehingga koordinasi percepatan pembangunan daerah tertinggal bisa lebih konkret dan dapat terwujud;
2. Penyusunan dokumen strategi nasional percepatan pembangunan daerah tertinggal sebagai pedoman kementerian/lembaga dalam mendukung upaya percepatan pembangunan daerah tertinggal dan sebagai instrumen koordinasi; dan;
3. Penyusunan strategi daerah percepatan pembangunan daerah tertinggal sebagai pedoman pemerintah daerah dan sebagai instrumen koordinasi antarpemerintah, antara pemerintah dan pemerintah daerah dan antarpemerintah daerah.

8.6.10 Optimalisasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah

TABEL 8.7
KERANGKA KELEMBAGAAN SUB-BIDANG DESENTRALISASI
DAN OTONOMI DAERAH

No.	Sasaran	K/L Utama	K/L Pendukung
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Daerah			
1.	Restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Kementerian Dalam Negeri	Bappenas
2.	Terselesaikannya penataan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota	Kementerian Dalam Negeri	1. Bappenas 2. Kementerian Keuangan 3. K/L Sektor terkait
3.	Meningkatnya implementasi Penataan Daerah	Kementerian Dalam Negeri	1. Bappenas 2. Kementerian Keuangan
4.	Meningkatnya implementasi kerjasama antardaerah	Kementerian Dalam Negeri	1. Bappenas 2. Kementerian Keuangan 3. K/L Sektor terkait
5.	Meningkatnya harmonisasi peraturan perundungan daerah	1. Kemenhukum dan HAM 2. Kementerian	1. Bappenas 2. Sekretariat Negara 3. Kementerian



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Sasaran	K/L Utama	K/L Pendukung
		Dalam Negeri	Keuangan 1. K/L Sektor Perundangan Terkait
6.	Meningkatnya sinergi perencanaan penganggaran pusat daerah	Kementerian Dalam Negeri	1. Bappenas 2. Kementerian Keuangan
7.	Meningkatnya akuntabilitas dan tata pemerintahan	Kementerian Dalam Negeri	1. Bappenas 2. Kementerian Keuangan 3. BPK 4. BPKP
8.	Meningkatnya implementasi pelayanan publik	Kementerian Dalam Negeri	1. Bappenas 2. Kementerian Keuangan 3. BKPM 4. K/L Sektor SPM Terkait
9.	Menguatnya Pelaksanaan Otonomi Khusus	1. Kementerian Dalam Negeri 2. Bappenas	1. Bappenas 2. Kementerian Keuangan
10.	Menguatnya kapasitas DPRD dan Kepala Daerah untuk mendukung kinerja pemerintahan daerah.	Kementerian Dalam Negeri	Bappenas
Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Daerah			
1	Meningkatnya kualitas pendidikan Aparatur Sipil Negara dalam rangka pengembangan aparatur pemerintah daerah yang profesional dan berintegritas.	Kementerian Dalam Negeri	1. Bappenas 2. LAN 3. BKN 4. Kemen PAN-RB
2.	Terselenggaranya sistem pendidikan dan pelatihan manajemen pembangunan, kependudukan, keuangan daerah dan	Kementerian Dalam Negeri	1. BKN 2. LAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Sasaran	K/L Utama	K/L Pendukung
	kepemimpinan pemerintah daerah		
Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintahan Daerah			
1.	Meningkatnya Kemampuan Fiskal Daerah	Kementerian Keuangan	1. Bappenas 2. Kementerian Dalam Negeri
2.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Daerah	Kementerian Keuangan	1. Bappenas 2. Kementerian Dalam Negeri
3.	Meningkatnya Kualitas Belanja dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah	1. Bappenas 2. Kementerian Keuangan	1. Kementerian Dalam Negeri 2. BPK 3. BPKP



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

BAB 9

BIDANG PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA

Sesuai dengan Undang Undang No. 17 Tahun 2007 Tentang RPJPN, RPJMN 2015-2019 diarahkan untuk mendukung agenda pembangunan nasional, termasuk meningkatkan daya saing perekonomian nasional. Oleh karena itu pembangunan infrastruktur antara lain diarahkan untuk (a) menyediakan infrastruktur transportasi untuk pelayanan distribusi komoditi perdagangan dan industri serta pergerakan penumpang dan barang, baik dalam lingkup nasional maupun internasional; (b) menghilangkan kesenjangan antara pasokan dan kebutuhan serta efektivitas dan efisiensi penggunaan energi termasuk tenaga listrik; (c) meningkatkan teledensitas pelayanan telematika masyarakat pengguna jasa; (d) memenuhi kebutuhan hunian layak bagi masyarakat dan mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh; serta (e) mewujudkan peningkatan keandalan dan keberlanjutan layanan sumber daya air baik untuk pemenuhan air minum, sanitasi, dan irigasi guna menunjang ketahanan air dan pangan.

UU No. 17 Tahun 2007 tersebut juga mengamanatkan bahwa pengembangan wilayah diselenggarakan dengan memperhatikan potensi dan peluang keunggulan sumberdaya darat dan/atau laut di setiap wilayah, serta memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan daya dukung lingkungan. Oleh karena itu pembangunan infrastruktur harus memperhatikan situasi dan kondisi suatu wilayah agar pemanfaatan dari infrastruktur tersebut dapat dioptimalkan bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kesenjangan antarwilayah, serta menjadi perekat kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kebijakan pembangunan infrastruktur selama ini diarahkan pada percepatan peningkatan daya saing yang tercermin pada laporan *World Economic Forum* (WEF) tahun 2014 dimana posisi daya saing infrastruktur Indonesia meningkat tajam dari urutan 84 dari 133 negara tahun 2009 menjadi urutan 56 dari 144 negara


Tahun 2014. Penilaian daya saing infrastruktur mencakup kualitas dan kapasitas infrastruktur seperti jalan, jalan kereta api, pelabuhan, bandar udara (bandara), energi, ketenagalistrikan, serta telekomunikasi (*fixed and mobile phone*). Di samping itu, upaya perbaikan kinerja infrastruktur juga diprioritaskan pada infrastruktur bendungan, jaringan irigasi, serta



jaringan sanitasi dan air minum dengan tujuan untuk mendukung peningkatan produksi hasil pertanian, ketahanan pangan, ketahanan energi, dan ketahanan air nasional.

Dalam upaya percepatan

**GAMBAR 9.1.
DAYA SAING INFRASTRUKTUR 2009 DAN 2014**



Sumber : World Economic Forum(WEF)

pembangunan infrastruktur di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, keseimbangan pembangunan tetap dijaga dengan meningkatkan konektivitas antara pusat pertumbuhan dengan wilayah *hinterland* maupun wilayah pendukungnya dengan tetap menjaga manfaat ekonomi yang positif terhadap masyarakat di wilayah tersebut dan menjaga kualitas daya dukung lingkungannya.

9.1 Permasalahan dan Isu Strategis

Permasalahan infrastuktur sangat kompleks perlu dipengaruhi dari berbagai macam aspek untuk menyelesaiakannya. Aspek-aspek tersebut diantaranya:

Infrastruktur dan Ekonomi

Pembangunan jaringan infrastruktur dan industri jasa penyelenggaraan infrastruktur maupun manufakturnya menjadi salah satu bagian terpenting dalam pembangunan nasional. Selain mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, pembangunan infrastruktur dapat meningkatkan produktivitas, meningkatkan daya saing global, menyerap tenaga kerja, membangkitkan sektor riil, serta membantu mengurangi angka kemiskinan dan pengembangan wilayahnya. Pembangunan transportasi dan telekomunikasi di luar Jawa, yang difokuskan untuk mendorong distribusi penduduk untuk dapat memeratakan pembangunan, mengurangi kesenjangan wilayah, dan mengurangi konsentrasi kepadatan yang sebanyak 60 persen saat ini masih terkonsentrasi di Jawa.



Namun masih terdapat permasalahan yang dihadapi bidang Infrastruktur yang berhubungan langsung dengan ekonomi antara lain (1) rendahnya pertumbuhan pembangunan bidang infrastruktur, (2) pertumbuhan bidang Infrastruktur belum mampu melampaui laju pertumbuhan ekonomi nasional, dan (3) belum meratanya pembangunan prasarana dan sarana yang selama ini masih terfokus di pulau Jawa dan Sumatera. Oleh karena itu, tantangan bidang Infrastruktur adalah (1) meningkatkan aksesibilitas akibat ketidaktersediaan prasarana dan sarana infrastruktur, (2) kesiapan bidang infrastruktur dalam ASEAN, dan (4) kesiapan bidang Infrastruktur dalam menghadapi globalisasi di bidang ekonomi.

Infrastruktur, Kependudukan, dan Urbanisasi

Jumlah penduduk yang diprediksi mencapai 300 juta orang pada tahun 2030 merupakan tantangan bagi Indonesia dalam menyeimbangkan penyebaran penduduk ke wilayah lain di luar Jawa. Infrastruktur seharusnya diberi peran lebih strategis untuk dapat memicu perekonomian lokal dan membuka akses dan pasar ekonomi lokal. Implikasi jumlah penduduk besar menuntut ketersediaan jaringan infrastruktur yang mampu mengakomodasi pergerakan antarpulau, antarpropinsi, antarkabupaten, bahkan antardesa, dan intrawilayah, serta kebutuhan infrastruktur dasar lainnya. Marginalisasi ekonomi perdesaan di satu sisi dan terjadinya konsentrasi ekonomi di perkotaan di sisi lainnya, menyebabkan ketimpangan dalam penyediaan infrastruktur sehingga dapat memicu terjadinya urbanisasi, terutama di Jawa.



Tantangan dan permasalahan yang dihadapi pembangunan bidang Infrastruktur dalam menghadapi pertumbuhan penduduk di masa yang akan datang adalah (1) rendahnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan angkutan massal yang murah dan nyaman,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

terutama masyarakat perkotaan; (2) rendahnya aksesibilitas pelayanan infrastruktur di wilayah-wilayah terluar, tertinggal, dan perbatasan; (3) pembangunan infrastruktur terbentur dengan permasalahan ketersediaan lahan yang berkompetisi dengan sektor-sektor lain termasuk properti (perumahan dan permukiman); (4) kebutuhan infrastruktur perumahan dan permukiman, serta (5) belum memadainya ketersediaan daya listrik serta masih banyaknya rakyat di wilayah terpencil dan perbatasan yang belum memiliki akses terhadap daya listrik.

Infrastruktur dan Peran Badan Usaha

Pembiayaan merupakan permasalahan yang kerap dijumpai dalam penyediaan infrastruktur. Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) atau *Public Private Partnership* (PPP) menjadi salah satu alternatif dalam pembiayaan infrastruktur yang melibatkan peran serta badan usaha. Permasalahan yang masih dihadapi adalah: (1) masih kurangnya informasi mengenai proyek baik dari sisi detail teknis maupun informasi keuangan serta analisis terhadap berbagai macam risiko dan jaminan pemerintah untuk pengelolaan risiko tersebut; (2) masih sulitnya penerapan peraturan terkait dengan KPS oleh para Penanggung Jawab Proyek Kerja sama (PJPK); (3) rendahnya kapasitas aparatur dan kelembagaan dalam melaksanakan KPS; (4) belum optimalnya kebijakan yang didukung kualitas perencanaan proyek KPS bidang infrastruktur yang mengakibatkan pilihan strategi pelaksanaan proyek yang kurang memihak pada KPS sehingga proyek infrastruktur yang seharusnya menarik bagi pihak swasta malah dilaksanakan melalui pembiayaan APBN/APBD, sementara proyek infrastruktur yang tidak menarik justru ditawarkan kepada pihak swasta; (5) masih kurang memadainya peran pendanaan oleh BUMN/ lembaga keuangan seperti PT SMI dan anak perusahaannya PT IIF serta PT PII yang masing-masing sebagai instrumen pembiayaan dan penjaminan pembangunan infrastruktur melalui skema KPS; serta (6) belum adanya mekanisme pemberian insentif bagi PJPK dalam melaksanakan KPS.

Infrastruktur dan Kesenjangan Wilayah

Selama ini masih terjadi dikotomi dan kesenjangan antara Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia (KBI-KTI). Salah satu penyebabnya adalah karena wilayah di timur Indonesia tersebut sangat langka akan pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi. Kawasan Barat Indonesia - Jawa, Sumatera, dan Bali telah menyumbang sekitar 80 persen dari PDB nasional, sementara itu Kawasan Timur Indonesia yang sangat kaya akan sumber daya alam, laut, mineral, hanya menyumbang sekitar 20 persen. Pulau Jawa




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

menyumbang sekitar 58 persen dari PDB nasional, sedangkan wilayah Timur apabila dibagi-bagi per provinsi, maka akan terlihat sangat kecil sumbangan pendapatannya.

Kesenjangan wilayah ini menjadi problematika klasik dari pembangunan Indonesia. Hal yang sangat mendasar dari situasi ini adalah terkait dengan

permasalahan-permasalahan:
(1) belum meratanya pembangunan infrastruktur di wilayah Timur, (2) tingkat pendidikan yang masih rendah dibandingkan dengan wilayah Barat, (3) rata-rata pendapatan

GAMBAR 9.3
RATA-RATA PDB DALAM KURUN WAKTU 10 TAHUN



Sumber : BPS, 2012

perkapita yang masih rendah, (4) masih banyak wilayah-wilayah di Timur Indonesia yang belum tersedia fasilitas infrastruktur yang memadai; (5) belum memadainya peran infrastruktur dalam mengurangi kesenjangan wilayah Barat dan Timur, (6) belum optimalnya konektivitas baik di dalam koridor ekonomi utama maupun aksesibilitas ke wilayah terpencil, perbatasan, dan perdalamaman; serta (7) belum meratanya distribusi pelayanan infrastruktur dasar di wilayah timur.

Infrastruktur, Energi, dan Lingkungan

Bidang Infrastruktur diprediksi menjadi bidang yang paling besar dalam mengkonsumsi energi dan cenderung terus meningkat. Sektor energi dan transportasi di negara-negara maju merupakan penyumbang terbesar untuk emisi gas rumah kaca dibandingkan dengan negara-negara berkembang, bahkan diprediksi dalam jangka waktu 25 tahun ke depan emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh negara maju meningkat dua kali lipat, sehingga mendorong terjadinya pemanasan global dan perubahan iklim. Di lain pihak, infrastruktur juga akan terkena dampak resiko akibat perubahan iklim seperti banjir, longsor, gelombang tinggi, badai, dan cuaca ekstrim lainnya sehingga dapat terganggu pelayanan dan keselamatannya.




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Permasalahan infrastruktur terkait dengan hal energi dan lingkungan antara lain: (1) diversifikasi, konservasi energi, dan sistem multimoda yang belum optimal; (2) kemacetan di kota-kota besar dan menengah serta rusaknya banyak jaringan jalan di daerah menambah parah dan buruknya emisi gas buang dan di sisi lain infrastruktur juga rentan terhadap dampak perubahan iklim sehingga perlu adanya adaptasi maupun mitigasi perubahan iklim; (3) polusi yang tinggi penyebab utama dari Gas Rumah Kaca (GRK); serta (4) belum memadainya penyediaan infrastruktur yang ramah lingkungan dan responsif terhadap perubahan iklim dan cuaca ekstrim.


Untuk mengatasi permasalahan terkait energi dan lingkungan tersebut serta dalam rangka mendukung pencapaian target RAN GRK maka diperlukan upaya-upaya mitigasi untuk mengurangi emisi GRK dan adaptasi untuk merespon dampak perubahan iklim di sektor energi dan transportasi.

GAMBAR 9.4
KONSUMSI ENERGI OLEH BIDANG-BIDANG EKONOMI



Sumber: Outlook Energi Indonesia 2013, BPPT 2013

GAMBAR 9.5
PERSENTASE KONTRIBUSI GAS EMISI GAS RUMAH KACA BERBAGAI NEGARA TAHUN 1990-2011



Sumber: World Resources Institute's Climate Analysis Indicators Tool (CAIT)

Infrastruktur dan Globalisasi

Seiring dengan diberlakukannya globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas khususnya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada awal tahun 2016, Indonesia akan menghadapi serbuan produk-produk asing tanpa adanya restriksi perdagangan, seperti penetapan tarif. Tarif dalam perdagangan bebas tersebut akan ditetapkan Nol %. Satu sisi, perdagangan ini akan menguntungkan konsumen, namun disisi lain akan merugikan produsen, terutama produsen di bidang pertanian dan KUKM yang masih tidak efisien di dalam pengelolaan usahanya ataupun tertinggal dalam standar dan teknologinya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Transportasi, telekomunikasi dan informasi, akan memegang peran yang sangat penting dalam memfasilitasi terjadinya pergerakan ekonomi global. Revolusi teknologi transportasi yang berbasiskan ilmu pengetahuan, komputer, dan teknologi informasi akan mengubah pola dan karakteristik mobilitas orang dan barang. Kombinasi kemampuan dalam inovasi dan menerapkannya dalam teknologi informasi, telekomunikasi, dan transportasi akan menjadi kekuatan penentu dalam daya saing perekonomian global suatu bangsa. Transportasi dan infrastruktur lainnya yang tetap terpuruk dalam keterbelakangan dalam membangun budaya kerja dan pelayanannya yang berorientasi pada kepuasan pelanggan bukan hanya tidak dapat menopang daya saing suatu bangsa bahkan akan menjadi penghalang bagi bangkitnya perekonomian bangsa tersebut.

Permasalahan infrastruktur dalam menghadapi globalisasi: (1) belum memadainya dukungan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan sistem logistik nasional; serta (2) belum terwujudnya integrasi sistem logistik nasional yang efisien dan mampu terkoneksi secara global.

Untuk mengatasi permasalahan infrastruktur serta dalam rangka mendukung pencapaian target infrastruktur *Middle Income Country* maka, percepatan pembangunan bidang infrastruktur menekankan lima prioritas Utama yaitu: (1) Percepatan Pembangunan Perumahan, (2) Pembangunan Infrastruktur/Prasarana Dasar Kawasan Permukiman serta Energi dan Ketenagalistrikan, (3) Menjamin ketahanan air untuk mendukung ketahanan nasional, (4) Penguatan Konektivitas Nasional untuk Mencapai Keseimbangan Pembangunan, (5) Pembangunan Transportasi Massal Perkotaan, dan (6) Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi dalam Pembiayaan Infrastruktur.

9.1.1 Percepatan Pembangunan Perumahan

Pemenuhan hunian layak yang didukung oleh prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai perlu mendapatkan perhatian khusus. Ketimpangan antara pasokan (*supply*) dan kebutuhan (*demand*) masih menjadi persoalan utama dalam penyediaan infrastruktur dasar khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah (MBR). Keterbatasan kapasitas pengembang (*developer*) yang belum didukung oleh regulasi yang bersifat insentif ditambah rendahnya keterjangkauan (*affordability*) MBR baik membangun atau membeli rumah menjadi salah satu penyebab utama masih banyaknya MBR yang belum tinggal di rumah layak huni. Hal tersebut berpotensi menyebabkan degradasi kualitas permukiman dan menciptakan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

permukiman kumuh baru. Terlebih dalam pembangunan perumahan khususnya di area perkotaan (*urban area*) yang terkendala dengan proses pengadaan lahan.

Fasilitasi penyediaan hunian layak bagi MBR selama tahun 2005-2013 seperti pembangunan rumah susun sederhana sewa, penyediaan prasarana dan sarana dasar, penyediaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan peningkatan kredit mikro perumahan masih belum tepat sasaran. Permasalahan tersebut semakin sulit karena kegiatan fasilitasi belum diiringi dengan penguatan peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai *enabler*, melainkan lebih berperan sebagai *developer* yang umumnya akan lebih cepat dan efisien jika dilakukan oleh masyarakat dan pengembang (*developer*).

Sementara itu, kontribusi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti Perumnas dalam pembangunan rumah untuk MBR masih belum optimal dan dihadapkan pada persaingan dengan pengembang perumahan. Demikian halnya dengan Bank Tabungan Negara (BTN) dan Sarana Multigriya Finansial (SMF) yang diharapkan menjadi katalisator pembiayaan perumahan bagi MBR masih memerlukan tambahan likuiditas.

9.1.2 Pembangunan Prasarana Dasar Kawasan Permukiman serta Energi dan Ketenagalistrikan

Penyediaan air minum dan sanitasi sebagai layanan dasar belum menjangkau seluruh penduduk Indonesia. Pada tahun 2013, proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum aman adalah 67,73 persen sedangkan proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi layak adalah 60,91 persen (BPS, 2013). Dengan demikian, masih terdapat 100 juta jiwa penduduk yang belum memiliki akses air minum dan 120 juta penduduk yang belum memiliki akses terhadap fasilitasi sanitasi layak. Adapun terkait layanan persampahan, proporsi rumah tangga yang terlayani pengelolaan persampahan adalah 24,9 persen dan 46 persen khusus di daerah perkotaan (Risksdas, 2013).

Permasalahan dalam penyelenggaraan air minum dan sanitasi adalah minimnya keberlanjutan sarana dan prasarana yang telah terbangun, semakin terbatasnya sumber air baku untuk air minum dan kurang optimalnya sinergi pembangunan air minum dan sanitasi. Minimnya keberlanjutan sarana dan prasarana disebabkan oleh belum optimalnya kesadaran dan pemberdayaan masyarakat, keterlibatan aktif pemerintah daerah baik dari aspek regulasi maupun pendanaan,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

serta penerapan manajemen aset. Perencanaan dan pelaksanaan penyediaan air minum dan sanitasi saat ini belum mencakup strategi manajemen aset yang tepat khususnya terkait pemeliharaan dan rehabilitasi sehingga mempersingkat usia ekonomis dari infrastruktur terbangun. Air baku untuk air minum semakin terbatas, baik secara kuantitas maupun kualitas. Pemanfaatan alternatif sumber air baku, contohnya air hujan dan daur ulang, belum banyak dimanfaatkan. Penyediaan layanan sanitasi belum tersinergikan dengan penyediaan layanan air minum sebagai upaya pengamanan air minum untuk pemenuhan aspek 4K (kuantitas, kualitas, kontinuitas dan keterjangkauan).

Belum optimalnya pembangunan infrastruktur/prasarana dasar permukiman tersebut menjadi salah satu faktor pendorong pertumbuhan kawasan kumuh terutama di perkotaan. Berdasarkan hasil pengukuran oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Pemda DKI Jakarta hingga bulan Oktober 2014, tercatat masih terdapat 38,431 Ha kawasan kumuh yang tersebar di Indonesia. Meskipun telah banyak program-program penanganan kumuh yang diimplementasikan di Indonesia, penerapan program tersebut masih belum optimal menjawab tantangan pemenuhan kebutuhan masyarakat dan menyelesaikan persoalan kumuh secara tuntas.

Permasalahan dalam jangkauan dan kualitas pelayanan energi dan ketenagalistrikan, terutama adalah akses pada gas bumi untuk rumah tangga dan akses pada tenaga listrik yang masih terbatas dan menunjukkan ketimpangan di wilayah tengah dan timur Indonesia. Demikian pula dalam hal penyediaan infrastruktur gas bumi khususnya untuk rumah tangga, industri dan transportasi masih relatif belum merata dan hanya dinikmati oleh sebagian kalangan atau regional tertentu.

Kebijakan harga energi (BBM dan listrik) dengan beban subsidi yang masih sangat besar, mengakibatkan antara lain pengembangan infrastruktur energi yang memanfaatkan gas maupun energi baru terbarukan (EBT) menjadi terkendala. Hal ini mendorong pemanfaatan energi secara boros, dan tidak memberikan insentif bagi pengembangan energi non-BBM untuk rumah tangga, transportasi, industri maupun bisnis, serta tercermin dari tingkat elastisitas energi yang masih cukup tinggi yaitu sekitar 1,63 (Thailand 1,4 dan Singapura 1,1, negara maju 0,1 hingga 0,6), tingkat intensitas energi pada indeks 400 (Amerika Utara 300, OECD sekitar 200, Thailand 350, dan Jepang 100). Sejak tahun 2010, subsidi BMM telah meningkat hampir rata-rata sekitar 100 persen setiap tahun, sedangkan subsidi listrik telah meningkat rata-rata hampir 20 persen setiap tahun.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Isu lainnya yang dihadapi adalah masalah pengadaan lahan. Sifat yang khusus dari sektor energi dan ketenagalistrikan menimbulkan berbagai kendala yang belum diakomodasi secara memadai oleh peraturan yang ada saat ini. Misalnya untuk memenuhi kewajiban penyediaan lahan di awal proses pengadaan/tender pembangunan pembangkit listrik ternyata tidak dapat dilakukan dalam kasus pembangunan pembangkit Mulut Tambang dimana lokasi pembangunan tidak dapat ditentukan di awal. Selain itu, pengembangan panas bumi untuk pembangkit listrik lebih banyak berada di area hutan lindung maupun di kawasan konservasi. Demikian pula halnya dengan pembangunan jaringan transmisi baik gas bumi maupun ketenagalistrikan yang membentang ratusan kilometer yang membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk proses pengadaan lahannya.

Selanjutnya, penciptaan industri yang lebih efisien menjadi salah satu kunci pokok keberhasilan pembangunan energi dan ketenagalistrikan. Industri energi dan ketenagalistrikan masih ditandai oleh perilaku monopoli yang dapat menghambat efisiensi maupun efektifitas sistem industri secara keseluruhan. Kebijakan akses terbuka untuk pemakaian infrastruktur secara bersama (*open access*) sebagai prasyarat bagi tumbuhnya industri yang efisien masih belum berkembang. Kesetaraan akses terhadap sistem transmisi (jaringan gas bumi dan ketenagalistrikan) diperlukan untuk mendorong kondisi yang lebih kompetitif baik di sisi pemanfaatan maupun penyediaannya.

Pembangunan infrastruktur dasar energi dan ketenagalistrikan akan diarahkan pada dua program utama yaitu :

1) Penyediaan Listrik Untuk Rakyat dan Pertumbuhan Ekonomi

Total rasio elektrifikasi pada tahun 2014 diperkirakan baru mencapai sekitar 81,51 persen atau masih ada sekitar 18,5 persen penduduk *Indonesia* belum dapat menikmati layanan ketenagalistrikan. Aksesibilitas sarana prasarana ketenagalistrikan sangat timpang, beberapa daerah yang masih memiliki tingkat rasio elektrifikasi di bawah 60 persen pada tahun 2013 yaitu NTT dan Papua, dimana masing-masing sebesar 57,58 persen, dan 35,55 persen. Tingkat layanan ketenagalistrikan yang masih relatif rendah juga dapat ditunjukkan dari besarnya konsumsi tenaga listrik per kapita dimana pada tahun 2012, tingkat konsumsi tenaga listrik per kapita adalah 0.6 MWh/kapita dengan produksi tenaga listrik sebesar 173,51 ribu GWh.

Begitu pula penyediaan listrik secara umum untuk menunjang pertumbuhan ekonomi, dalam kurun lima tahun terakhir telah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

dilakukan penambahan kapasitas pembangkit listrik lebih kurang sebesar 17 GW, sehingga kapasitas pembangkit listrik nasional sampai akhir tahun 2014 diperkirakan akan mencapai sekitar 50,7 GW. Hal ini telah mampu menunjang pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, menghadapi kesinambungan penyediaan listrik untuk kurun waktu beberapa tahun mendatang, berdasarkan perkiraan proyeksi neraca daya, diperkirakan akan terjadi penurunan cadangan daya listrik yang cukup signifikan, bahkan potensial terjadi kembali krisis listrik. Hal ini dikarenakan dalam beberapa tahun terakhir ini, pembangkit listrik yang sedang berjalan pembangunannya belum dapat diselesaikan dan masuk ke dalam sistem ketenagalistrikan sesuai dengan perencanaan, sehingga perlu segera dilakukan percepatan pembangunan berbagai pembangkit listrik.

2) Penyediaan Energi Minyak dan Gas Bumi Untuk Rakyat dan Pertumbuhan Ekonomi

Penyediaan akses energi untuk rumah tangga khususnya minyak dan gas bumi masih sangat terbatas. Meningkatnya permintaan akan bahan bakar minyak (BBM) dan gas bumi belum diimbangi dengan peningkatan kuantitas dan kualitas infrastrukturnya. Kapasitas kilang yang ada saat ini baru sekitar satu juta barel per hari dengan tingkat produksi BBM sekitar 240 juta barel per tahun, dimana kebutuhan konsumsi BBM nasional hampir mencapai 400 juta barel per tahun. Akibatnya tidak hanya tingkat pelayanan yang rendah namun juga mengakibatkan tingginya impor BBM. Lebih lanjut tingkat pelayanan distribusi BBM juga belum merata di seluruh pelosok tanah air karena terbatasnya fasilitas distribusi BBM (depo BBM) yang seringkali mengakibatkan kelangkaan pasokan BBM bagi masyarakat. Pemanfaatan gas bumi untuk rumah tangga hanya mencapai sekitar 177.000 MMSCF untuk memenuhi kebutuhan 73.500 rumah tangga. Pembangunan jaringan gas kota (jargaskot) oleh pemerintah yang telah dimulai sejak tahun 2009 baru menjangkau 17 kota yang melayani sekitar 58.000 sambungan rumah tangga. Tingkat pasokan/penyediaan gas bumi untuk rumah tangga dan tenaga listrik masih cukup jauh tertinggal dibandingkan pertumbuhan kebutuhan (*demand*) sehingga terjadi kondisi permintaan yang terbatasi (*suppressed demand*).

Selain akses energi gas bumi untuk rumah tangga, penyediaan infrastruktur gas untuk bisnis, industri dan transportasi, perlu terus dikembangkan. Hingga tahun 2014 terdapat jaringan pipa gas secara nasional mencapai panjang lebih kurang 11.960 km yang sebagian



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

digunakan memasok gas bumi untuk bisnis dan industri. Selain itu, program konversi penggunaan BBM ke gas untuk transportasi juga masih perlu untuk terus dilakukan. Hingga akhir tahun 2014, ditargetkan akan tersedia 75 SPBG tersebar di beberapa wilayah khususnya Jawa dan Sumatera. Namun hal ini masih sangat terbatas, sehingga masih harus terus dikembangkan atau diperluas ke berbagai wilayah lainnya, termasuk ke wilayah tengah dan timur Indonesia. Program konversi ini tentu saja akan diikuti oleh penyediaan konverter kit bagi kendaraan secara luas. Begitu pula, program konversi penggunaan BBM ke gas khususnya untuk para nelayan, akan terus dikembangkan dan diperluas, sehingga dapat lebih mengefisiensikan biaya transportasi perahu nelayan dalam melakukan aktifitas ekonominya.

9.1.3 Menjamin Ketahanan Air untuk Mendukung Ketahanan Nasional

Salah satu prasyarat dari kondisi ketahanan air tercermin dari kemampuan menyimpan air baik yang tersimpan secara alami maupun yang tersimpan dalam bangunan penampung air. Sampai dengan tahun 2014, kapasitas tampung air telah mencapai 58,6 m³/kapita, atau naik 12,7 persen terhadap kapasitas tahun 2010 yang sebesar 52 m³/kapita. Namun demikian, kapasitas tampung tersebut baru dapat memenuhi sekitar 3% dari kebutuhan ideal sebesar 1.975 m³/kapita. Terhambatnya pembangunan penampung air seperti waduk, terutama disebabkan oleh keterlambatan persiapan pembangunan (Studi Potensi, FS, SID, DED, AMDAL, Sertifikasi), lamanya proses ijin pemanfaatan lokasi (terutama di lahan hutan), serta lamanya pembebasan lahan dan pemukiman kembali penduduk yang terkena dampak. Kurang optimalnya pengelolaan waduk tercermin dari percepatan penurunan fungsi waduk. Sebagian besar dari 284 waduk termasuk yang berfungsi sebagai PLTA, sebagian besar mengalami percepatan sedimentasi. Secara kelembagaan belum optimalnya fungsi unit pengelola bendungan, yang menyebabkan sebagian besar pengelolaan bendungan selama ini belum memenuhi standar minimal.

Kehandalan sumber air irigasi yang berasal dari waduk baru mencapai sekitar 11 persen dari 7,2 juta hektar areal irigasi yang telah dibangun, sedangkan sisanya masih mengandalkan debit sungai atau mata air (*free intake*). Lebih dari setengah jaringan irigasi tersebut atau sebesar 3,74 juta hektar memerlukan rehabilitasi baik rehabilitasi ringan maupun rehabilitasi berat. Daerah Irigasi Rawa yang telah dikembangkan seluas kurang lebih 1,8 juta hektar merupakan lahan potensial pendukung ketahanan pangan, sehingga diperlukan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

pengelolaan yang optimal melalui peningkatan operasi dan pemeliharaan serta rehabilitasi. Khusus pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, kondisi kemampuan keuangan daerah merupakan kendala utama dalam peningkatan, rehabilitasi, dan operasi dan pemeliharaan. Di sisi lain, belum adanya manajer irigasi atau pengelola daerah irigasi merupakan salah satu penyebab belum optimalnya pengelolaan daerah irigasi.

Sumber air baku yang berasal dari waduk dan embung yang ketersediaan airnya dapat terjamin sepanjang tahun relatif masih rendah, mengingat sumber air irigasi yang berasal dari waduk dan embung baru mencapai 11 persen dari luasan daerah irigasi di Indonesia. Sumber air baku lainnya berasal dari pengambilan bebas atau free intake pada aliran sungai dan mata air yang keandalannya tergantung dari debit sungai, yang akan menurun pada musim kemarau. Ketersediaan air baku yang berasal dari waduk, embung dan pengambilan bebas dari sungai sampai saat ini belum mampu mengimbangi peningkatan kebutuhan air akibat dari pesatnya pertumbuhan penduduk, berkembangnya aktivitas manusia, dan kurang efisiennya pemanfaatan air. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya sarana dan prasarana air baku, serta penurunan debit dan kualitas air pada sumber-sumber air. Belum memadainya suplai air baku menyebabkan tingginya eksplorasi air tanah untuk memenuhi kebutuhan air minum dan kebutuhan pokok sehari-hari. Pada tahun 2012 tidak kurang dari 55,5 persen keluarga di Indonesia masih mengandalkan air tanah sebagai sumber air minum. Secara kualitas, kendala yang masih dihadapi dalam penyediaan air baku di Indonesia diantaranya adalah tingginya pencemaran sumber-sumber air dari limbah rumah tangga, perkotaan, dan industri, serta dari budidaya pertanian yang cenderung berlebihan dalam penggunaan pupuk dan pestisida.

Luas areal rawa di Indonesia mencapai kurang lebih 33,4 juta hektar atau kurang lebih sebesar 17,4 persen dari luas daratan, yang terdiri dari 60,2 persen merupakan rawa pasang surut, dan 39,8 persen merupakan rawa non pasang surut. Lahan rawa tersebut berpotensi sebagai penyedia lahan budidaya pertanian yang dapat dimanfaatkan untuk lahan pertanian dan lahan perkebunan seperti sawit dan karet. Pengembangan lahan rawa sebagai lahan alternatif perlu diupayakan dengan pendekatan adaptif dengan mengendepankan kelestarian lingkungan, yakni suatu bentuk pengelolaan yang menyeimbangkan upaya pengembangan (pemanfaatan untuk kegiatan ekonomi) dan konservasi, untuk dapat mencapai pemanfaatan lahan rawa secara optimal, serta meningkatkan dan menjaga kelestarian fungsi ekologis ekosistem rawa.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Penurunan fungsi atau kondisi *catchment area* menyebabkan terjadinya degradasi sungai yang antara lain ditunjukkan oleh tingginya gap antara debit maksimum dan debit minimum sungai. Sungai secara alami juga memiliki hubungan yang sangat erat dengan waduk, danau dan situ sebagai tempat tumpungan air. Menurunnya kapasitas dan kualitas air sungai pasti akan mengakibatkan penurunan kualitas dan kuantitas air di waduk, danau dan situ. Perubahan *catchment area* terbesar pada periode 2000-2012 terjadi di Pulau Sumatera dan Kalimantan akibat pembukaan hutan untuk perkebunan dan pertambangan, sehingga secara nasional terdapat kehilangan hutan sebesar 8,4 persen. Sementara itu, di Pulau Jawa terjadi laju erosi dan sedimentasi yang tinggi serta perubahan pola aliran permukaan akibat perubahan tata guna lahan yang belum dapat dikendalikan. Penurunan fungsi atau kondisi *catchment area* tersebut juga mendorong terjadinya peningkatan sedimentasi, yang akan mengakibatkan penurunan kapasitas tumpang air waduk, danau dan situ. Di sisi lain, kualitas air sungai sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber mata air dan kualitas air limbah dari rumah tangga, industri, dan perkotaan yang dialirkan ke sungai. Lemahnya pengendalian bantaran/sempadan sungai dan danau untuk pemukiman dan industri serta kurangnya pengawasan pembuangan limbah cair dan padat membuat sungai semakin tercemar. Sementara itu, program restorasi 15 danau prioritas belum sepenuhnya berhasil akibat masalah dalam pembiayaan dan pengaturan kewenangan untuk pengelolaan lahan dan air.

Kerawanan daya rusak air terutama di kawasan perkotaan terus meningkat seiring dengan perubahan pola dan intensitas curah hujan, yang diamplifikasi dengan perubahan *land cover of forestry*, serta rendahnya kapasitas infrastruktur pengendali banjir dan genangan. Salah satu penyebab peningkatan intensitas aliran permukaan adalah perubahan tata guna lahan pada Daerah Aliran Sungai (DAS) yang tidak mendukung fungsi konservasi. Berdasarkan data BNPB, setiap tahun terjadi ratusan peristiwa banjir dan tanah longsor di Indonesia yang berdampak langsung pada ratusan ribu hingga jutaan penduduk. Kerawanan daya rusak air terjadi sebagai dampak dari peningkatan aktivitas masyarakat di wilayah badan sungai, yang diperparah dengan buruknya sistem drainase makro-mikro dan pembuangan sampah ke badan sungai. Belum berfungsinya sistem peringatan dini secara baik dan terintegrasi untuk memprediksi peningkatan aliran sungai, merupakan salah satu kendala dalam mengurangi dampak akibat daya rusak sungai. Di samping itu, peta daerah rawan bencana akibat daya rusak sungai belum tersedia dengan baik. Terhambatnya penanganan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

daya rusak sungai juga disebabkan oleh terhambatnya proses persiapan pembangunan infrastruktur pengendali banjir dan kendala sosial dalam pembebasan lahan dan pemukiman kembali penduduk di sempadan sungai.

Garis Pantai Indonesia berdasarkan data BIG tahun 2013 sepanjang 99.093 km, yang didiami oleh kurang lebih 60 juta penduduk untuk pemukiman dan berbagai aktivitas ekonomi, memerlukan upaya perlindungan dari potensi abrasi pantai dan banjir. Di sisi lain, aktivitas manusia yang memasuki zona pantai telah mengganggu keseimbangan geomorfologis pantai yang mengakibatkan kerusakan garis pantai alami, terutama di Pulau Bali dan Pesisir Sumatera yang hampir 20 persen dari garis pantai alami telah mengalami kerusakan. Pembangunan tambak yang kurang mempertimbangkan aspek lingkungan juga telah mengakibatkan kerusakan hutan bakau di pesisir pulau Jawa, Sumatera dan pulau-pulau lainnya. Pembangunan fasilitas publik di pesisir seringkali mempertinggi intensitas abrasi, mengingat belum dilakukannya kajian yang mendalam mengenai peningkatan intensitas abrasi akibat pembangunan fasilitas tersebut. Di beberapa kota besar pesisir seperti DKI Jakarta dan Semarang, penggunaan air tanah yang berlebihan memberikan dampak pada penurunan tanah dan disisi lain meningkatkan resiko banjir serta intrusi air laut. Guna mengatasi permasalahan yang saling terkait akibat penurunan muka tanah dan pembangunan fasilitas publik yang mendorong peningkatan intensitas abrasi pantai, diperlukan pengelolaan pantai yang lebih terpadu dan berkelanjutan dengan kombinasi intervensi struktural maupun upaya non-struktural yang lebih bersifat adaptif. Di samping itu, diperlukan juga upaya perlindungan kawasan permukiman dari potensi banjir lahar dingin di gunung berapi yang mengalami peningkatan aktivitas vulkanik beberapa tahun terakhir.

Sementara itu, ancaman terhadap luapan semburan lumpur panas di Sidoarjo sejak tahun 2006 telah mengakibatkan kerusakan infrastruktur publik seperti jalan tol Surabaya – Sidoarjo pada ruas Porong – Gempol, jaringan listrik SUTT Waru – Porong – Bangil, jaringan pipa gas Pertamina, dan pipa air baku PDAM dari Pandaan ke Surabaya, serta terganggunya fungsi jalan arteni Siring – Porong dan jalan kereta api Porong – Tanggulangun.

Volume lumpur yang keluar pada awal semburan terus meningkat hingga mencapai 100.00 – 1200.000 m³/hari pada tahun 2007, dan kemudian menurun berkisar antara 10.000 – 60.000 m³/hari sejak tahun 2013, serta belum menunjukkan tanda-tanda



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

akan berhenti dalam waktu dekat. Luapan dari semburan lumpur telah menggenangi kawasan seluas 634,6 Ha (Peta Area Terdampak – PAT). Sementara itu di luar kawasan yang tergenang, terdapat kawasan seluas 545,9 Ha (di luar PAT) terdampak yang tidak layak huni akibat adanya deformasi geologi dan geohazard

Besarnya potensi air yang melimpah belum seluruhnya dimanfaatkan sebagai sumber energi melalui PLTA yang merupakan salah satu *green energy*. Tercatat baru sebesar 7 persen sumbangannya PLTA dalam ketenagalistrikan nasional. Dalam skala yang lebih rendah, potensi sumber daya air tersebut dapat dimanfaatkan bagi pengembangan mikrohidro atau minihidro yang melayani masyarakat terpencil, termasuk untuk kebutuhan multimanfaat. Pemanfaatan potensi air untuk PLTA terkendala oleh perijinan yang bersifat sektoral maupun perijinan terkait kewilayahan. Pada prinsipnya diperlukan ijin yang terkait dengan pemanfaatan air dan ijin lokasi pembangunan PLTA yang dapat bersifat lokal maupun bersifat nasional seperti pembangunan PLTA pada kawasan hutan. Banyaknya perijinan yang bersifat sektoral maupun regional mengakibatkan adanya perbedaan masa berlaku tiap-tiap izin, overlapping perizinan di beberapa daerah karena kurang efektifnya koordinasi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, serta ketidaksesuaian antara rencana pembangunan PLTA dan RTRW.

Luasnya cakupan dan banyaknya pemangku kepentingan yang mempunyai kewenangan dalam pengelolaan sumber daya air, memerlukan pendekatan pengelolaan sumber daya air terpadu (PSDAT) yang berbasis wilayah sungai. PSDAT harus ditempuh dalam penyusunan Pola dan Rencana yang merupakan dasar/acuan dalam pengelolaan wilayah sungai sesuai dengan amanat PP No. 42/2008. Pengelolaan Wilayah Sungai pada wilayah berpenduduk padat belum sepenuhnya dilaksanakan dengan pendekatan PSDAT, yang ditandai dengan semakin banyak penduduk yang tinggal di dataran banjir (*floodplain*), yang akan meningkatkan resiko banjir di perkotaan dan menurunnya kualitas air sungai seiring dengan peningkatan limbah rumah tangga dan industri. Selain itu, belum optimalnya pengelolaan Wilayah Sungai juga disebabkan oleh belum tuntasnya penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) serta penataan garis sempadan sungai yang tidak sesuai dengan Pola dan Rencana.

Implementasi UU No.7/2004 tentang Sumber Daya Air dihadapkan pada dua kendala utama, yaitu belum lengkapnya regulasi untuk mengimplementasikan undang-undang tersebut seperti peraturan tentang pengelolaan kualitas air dan pengelolaan danau



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

serta peraturan-peraturan menteri terkait, dan belum optimalnya fungsi kelembagaan koordinasi pengelola sumber daya air (Komisi Irigasi, Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air-TKPSDA, dan Dewan Sumber Daya Air Provinsi-DSDA Provinsi) dalam menjalankan peran dan fungsinya. Kendala kelembagaan pada tingkat operasional antara lain: a) belum terbentuk dan/atau berfungsinya Unit Pengelola Bendungan (UPB); b) belum ada dan/atau berfungsinya unit pengelola daerah irigasi (UPDI) sehingga alur koordinasi dan informasi kondisi jaringan irigasi tidak berjalan dengan baik. Khusus pada pengelolaan jaringan irigasi kewenangan pemerintah daerah, kendala yang dihadapi adalah: a) keterbatasan alokasi APBD dan rendahnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia pengelola irigasi, dan b) rendahnya peran dan fungsi perkumpulan petani pemakai air (P3A) dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif.

9.1.4 Penguatan Konektivitas Nasional untuk Mencapai Keseimbangan Pembangunan

Kemajuan perekonomian makro ternyata tidak dibarengi dengan kemajuan pembangunan infrastruktur transportasi yang saat ini sedang mengalami defisit yang sangat serius di hampir semua lini: jalan arteri, jalan tol, jalan kereta api, pelabuhan, bandar udara, dan angkutan penyeberangan. *Bottlenecking* dan *gridlock* juga terjadi di jalan arteri antar wilayah dan di daerah perkotaan. Defisit dan kesenjangan transportasi ini makin parah pada beberapa dasawarsa belakangan ini ketika perekonomian bertumbuh stabil, mobilitas ekonomi membubung tinggi, penduduk bertambah banyak, urbanisasi tidak terbendung, dan kepemilikan dan penggunaan kendaraan bermotor meningkat pesat. Defisit ini menyebabkan daya dukung infrastruktur transportasi Indonesia dalam menopang pertumbuhan dan pemerataan ekonomi menjadi berkurang dan sangat tidak efisien dan menyebabkan biaya transportasi membengkak secara tidak proporsional yang dapat menurunkan daya saing global perekonomian nasional. Disinilah terjadi ketidakselarasan antara arah pertumbuhan dan pemerataan ekonomi dan transportasi dan sekaligus memberi konfirmasi bahwa selama ini memang transportasi tidak berinteraksi secara positif dengan ekonomi.

Kondisi nyata jaringan transportasi yang dihadapi saat ini antara lain: (1) Jaringan jalan arteri nasional di lintas-lintas ekonomi strategis di Jawa dan Sumatera sudah dalam keadaan rusak kronis dan berulang-ulang, (2) bandara disesaki oleh permintaan perjalanan udara tiga atau empat kali lipat kapasitas terpasangnya, (3) kondisi angkutan penyeberangan sudah membangkitkan 15 km panjang



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

antrian kendaraan di jalan aksesnya, (4) ketika pelabuhan hanya dapat dimasuki truk-truk peti kemas setelah enam atau delapan jam perjalanan dari pusat perindustrian dan pergudangannya, (5) kereta api yang mengangkut beban penumpang yang jauh melampaui kapasitas gerbong dan lokomotifnya serta kota-kota kita mengalami ancaman kelumpuhan total dan jalan tol dalam kota menjadi lahan parkir terpanjang di dunia.

TABEL 9.1
PERBANDINGAN DAYA SAING INFRASTRUKTUR WILAYAH ASEAN

Tahun 2014-2015	Indonesia	Malaysia	Thailand	Vietnam	Filipina
Infrastruktur	56	25	48	81	91
Jalan	72	19	50	104	87
Kereta Api	41	12	74	52	80
Transportasi Laut	77	19	54	88	101
Transportasi Udara	64	19	37	87	108
Telepon Selular	54	30	34	42	108
Telepon Tetap	71	73	91	86	59

Sumber: *Global Competitiveness Index World Economic Forum 2014-2015*

Kondisi kesenjangan antar wilayah dalam fasilitas prasarana dan sarana transportasi tersebut memicu terjadinya disparitas harga dan kesenjangan antarwilayah serta menghambat terjadinya akselerasi pembangunan infrastruktur untuk peningkatan kesejahteraan.

Dari sisi transportasi jalan, walaupun jalan nasional dengan panjang 38.570 km telah mencapai kondisi mantap sebesar 94 persen, namun jalan daerah dengan panjang 463.399 km baru mencapai kondisi mantap sebesar 70 persen untuk jalan Provinsi dan 59 persen untuk jalan Kabupaten/Kota. Kondisi tersebut mengakibatkan meningkatnya waktu tempuh perjalanan dan mengakibatkan kurang efektifnya konektivitas nasional. Inefisiensi kinerja infrastruktur transportasi terjadi karena belum berkembangnya transportasi multimoda dan antar moda. Hal ini ditandai oleh dominasi moda jalan raya baik untuk angkutan penumpang maupun barang. Pangsa pasar moda jalan untuk penumpang adalah 85 persen diikuti kereta api 7 persen dan laut dan udara 8 persen. Sementara untuk angkutan barang, pangsa pasar moda jalan mencapai 91 persen, sisanya adalah dibagi antara kereta api, laut dan udara.

Ketidakseimbangan penggunaan moda transportasi tersebut berdampak pada antrian dan kemacetan panjang yang secara kronik terjadi di jalan-jalan arteri nasional seperti Pantura Jawa dan Jalan lintas Timur Sumatera. Penyebabnya bukan saja karena volume



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

kendaraan berat yang makin meningkat tajam dari waktu ke waktu, namun juga karena kondisi jalan utama tersebut ternyata tidak prima, mudah rusak terkena beban berlebih dan dampak kondisi cuaca hujan, longsor, dan mengalami invasi dari kegiatan ekonomi lokal yang tumpah ke jalan seperti pasar tumpah, pedagang kaki lima, dan kegiatan sosial lainnya.

Kinerja transportasi jalan masih diwarnai oleh ketidakseimbangan antara penyediaan fasilitas prasarana dan sarana transportasi jalan, masalah efektifitas pelayanan, terutama ketertiban, keselamatan dan keandalan serta kenyamanan di jalan, dampak lingkungan, dan keterjangkauan dan pemerataan pelayanan. Masalah utama yang masih dihadapi dalam mobilitas transportasi jalan adalah terkait dengan keterpaduan antarmoda, penetapan kelas jalan, pengaturan sistem terminal, ketersediaan sarana dan prasarana keselamatan jalan maupun fasilitas pengujian kendaraan bermotor.

Transportasi darat tidak dapat dilepaskan dari kontribusi transportasi sungai, danau, dan penyeberangan. Penyelenggaraan pelayanan angkutan penyeberangan komersial dan perintis serta angkutan sungai dan danau pada momen-momen tertentu serta cuaca yang ekstrim sering mengalami gangguan dan mengakibatkan antrian yang panjang dan berdampak kepada kerugian ekonomi akibat tertundanya pengiriman komoditi tertentu.

Upaya pembangunan untuk menghubungkan sabuk utama penyeberangan serta poros-poros penghubungnya masih mengalami defisit yang sangat serius dalam jumlah kapal, usia kapal, spesifikasi kapal, dan kapasitas pelabuhan. Hal-hal yang menjadi hambatan utama dalam pembangunan transportasi penyeberangan seperti rendahnya tarif, kurangnya insentif fiskal dan non fiskal dalam operasional kurang mendukung upaya peremajaan kapal maupun pengadaan kapal baru. Selain itu, bonus geografi untuk wilayah-wilayah yang memiliki sungai-sungai besar dan panjang yang dapat dilayari seperti di Sumatera, Kalimantan, dan Papua perannya belum dioptimalkan dan dijadikan sebagai bagian dari sistem jaringan transportasi yang terpadu dan saling melengkapi dengan moda angkutan jalan, perkeretaapian, angkutan perkotaan, maupun angkutan laut.

Moda transportasi kereta api masih sangat berpotensi untuk dikembangkan. Keunggulan moda kereta api selain untuk angkutan umum massal di perkotaan, juga untuk angkutan jarak menengah dan jarak jauh dalam rangka penyaluran logistik belum dimanfaatkan dengan baik. Pangsa pasar logistik berbasis rel masih sangat rendah hanya sekitar kurang dari 2 persen dibandingkan moda lainnya. Hingga saat ini, jalur kereta api yang beroperasi masih terfokus di Pulau Jawa sebagian Sumatera dengan total panjang 5.434 pada tahun 2014



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

dengan jumlah armada lokomotif dimana lebih dari 50 persen usianya sudah di atas 20 tahun dan Kereta Rel Listrik yang lebih dari 90 persen merupakan produksi sebelum Tahun 1991. Disamping itu, akses jalur kereta api menuju pelabuhan maupun bandara belum dikembangkan secara optimal dan diselenggarakan secara terpadu, demikian juga dengan pengembangan *dry port* serta fasilitas alih moda kereta api dan angkutan di perkotaan. Pembangunan jaringan jalan Kereta Api di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua akan dapat membantu meningkatkan konektivitas dan harus terintegrasi dengan pembangunan tol laut untuk mewujudkan daya saing dan kedaulatan wilayah kepulauan Indonesia sebagai negara maritim, menunjang pertumbuhan sektor pariwisata, serta mempersempit kesenjangan wilayah.

Sementara itu, moda transportasi laut juga sangat penting untuk dikembangkan, terutama untuk angkutan jarak jauh. Namun, masih terdapat permasalahan dimulai dari keterpurukan peran armada pelayaran nasional, sekitar 50 persen dari angkutan kargo domestik sudah berusia lebih dari 25 tahun, sehingga secara tidak langsung mempengaruhi sektor perdagangan dan perekonomian. Selain itu, biaya ekonomi yang tinggi juga menyebabkan turunnya minat pengguna transportasi laut, terlebih kurangnya fasilitas prasarana bongkar muat di pelabuhan juga masih menjadi masalah di sektor ini.

Dari aspek logistik untuk angkutan laut, terdapat permasalahan tidak efisiennya pengangkutan barang yang diangkut terutama untuk angkutan laut ke Indonesia bagian timur. Pada saat ini angkutan laut dari Pulau Jawa ke Papua terisi penuh, namun kembali dalam keadaan kosong. Salah satu penyebabnya adalah karena wilayah di timur Indonesia tersebut sangat langka akan pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi. Hal ini menyebabkan biaya logistik yang dibebankan kepada komoditi menjadi tinggi, sehingga diperlukan keberpihakan dalam penyelenggaraan *trunk lane* angkutan laut dari Barat ke Timur. Oleh karena itu, diperlukan dukungan insentif fiskal maupun nonfiskal sehingga mampu menekan biaya transportasi dan logistik. Penyediaan PSO untuk angkutan barang disamping PSO angkutan penumpang yang selama ini ditugaskan pada PT.Pelni juga perlu direalisasikan. Selain itu, upaya *regional balancing* harus dilakukan melalui keseimbangan pembangunan konektivitas global dan nasional, perkotaan dan perdesaan, pusat-pusat pertumbuhan dan daerah tertinggal, serta pembangunan transportasi intra-pulau dan antar pulau.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Transportasi udara memegang peran utama sebagai sarana penghubung di daerah terpencil yang sulit dijangkau moda transportasi darat dan laut. Pada saat ini masih terdapat beberapa daerah terisolir dan perbatasan yang belum memiliki bandar udara, sehingga rencana pembangunan dan pengembangan bandara di daerah terpencil, terluar dan perbatasan menjadi prioritas untuk dilaksanakan. Selain itu untuk mengantisipasi kebutuhan transportasi udara di wilayah terpencil, pedalaman serta rawan bencana perlu dilakukan perpanjangan landasan pada bandara pengumpan yang berada di wilayah tersebut dan dikaitkan dengan strategi pengembangan wilayahnya secara jangka panjang. Selain permasalahan terkait dengan prasarana, ketersediaan sarana untuk melayani penerbangan di daerah tersebut juga masih belum mencukupi. Sehingga sulit untuk menambah rute baru ataupun menambahkan frekuensi yang sudah ada. Untuk mengatasi permasalahan di atas dibutuhkan pengadaan pesawat terbang dalam rangka mendukung kegiatan perintis udara dan dukungan pemerintah melalui insentif dan subsidi perintis udara. Pengadaan pesawat terbang diarahkan untuk memanfaatkan hasil produksi dalam negeri yang pada akhirnya akan mendukung penguatan industri strategis nasional.

Permasalahan lainnya yaitu menyangkut terbatasnya daya tampung bandara di Indonesia dan minimnya fasilitas sarana dan prasarana keamanan bandara serta navigasi. Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan bandara melalui pembangunan baru dan pengembangan bandara perlu dilakukan terutama pada bandara yang berada pada pusat kegiatan nasional (ibukota propinsi), pusat kegiatan wilayah dan daerah yang mempunyai potensi ekonomi dan pariwisata. Khusus mengatasi permasalahan *over capacity* di Bandara Soekarno-Hatta, pemerintah mendukung rencana peningkatan kapasitas di bandara Soekarno-Hatta yang dilakukan oleh PT. Angkasa Pura II sehingga akan dapat melayani penumpang hingga mencapai 87 juta/tahun sampai tahun 2019. Sementara untuk mengantisipasi pertumbuhan kebutuhan transportasi udara yang melayani wilayah Jabodetabek dan sekitarnya dalam jangka panjang, perlu dikaji rencana pembangunan bandara baru yang akan melayani wilayah tersebut.

Permasalahan lainnya di sektor transportasi yaitu terkait inefisiensi kinerja transportasi multimoda dan antar moda yang belum berkembang. Hal ini ditandai oleh dominasi moda jalan raya baik untuk angkutan penumpang maupun barang. Angkutan *short sea shipping* sebagai alternatif terhadap moda jalan terutama untuk angkutan barang belum dapat dikembangkan. Moda kereta api yang memiliki



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

keunggulan terutama untuk angkutan jarak menengah dan jarak jauh belum dimanfaatkan dengan baik selain di Pulau Jawa. Angkutan sungai belum dikembangkan dengan baik pada daerah-daerah yang memiliki sungai-sungai besar di Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Disamping itu, fasilitas antarmoda pada titik perpindahan moda belum berkembang dengan baik. Hingga saat ini, fasilitas kereta api pada pelabuhan maupun bandara belum dikembangkan secara terpadu, demikian juga dengan pengembangan *dry port* serta fasilitas antar moda kereta api dan bus di perkotaan. Pengembangan industri sarana seperti pesawat, kapal, dan gerbong belum memadai untuk mendorong peningkatan peran moda angkutan udara, laut, dan kereta api dalam rangka mewujudkan transportasi multimoda yang efisien.

Keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM transportasi nasional terutama di bidang angkutan jalan, pelayaran, dan penerbangan juga menyebabkan kita belum memenuhi kebutuhan domestik SDM pelayaran dan penerbangan domestik. Selain itu daya saing SDM transportasi nasional masih di bawah SDM negara-negara lainnya di wilayah ASEAN. Apabila tidak ada upaya yang signifikan dalam pembentukan dan pembinaan SDM yang unggul dan berkompeten baik dari aspek kuantitas dan kualitas, maka saat terwujudnya Komunitas ASEAN Tahun 2015, daya saing SDM transportasi nasional akan selalu di bawah posisi negara ASEAN lainnya maupun dunia internasional.

Keselamatan dan keamanan transportasi merupakan prinsip dasar dalam penyelenggaraan transportasi yang meliputi angkutan jalan, kereta api, pelayaran, dan penerbangan. Jumlah kejadian dan fatalitas kecelakaan lalu lintas jalan merupakan yang paling tinggi bila dibandingkan moda lainnya. Berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia, pada tahun 2013 jumlah kematian akibat kecelakaan lalulintas mencapai 25.157 jiwa, yang artinya dalam setiap 1 jam terdapat sekitar 3 orang. Bahkan kerugian akibat kecelakaan lalu lintas jalan diperkirakan mencapai 2,9-3,1 persen dari total GDP Indonesia.

Langkah-langkah untuk menurunkan angka kecelakaan dan fatalitas diupayakan melalui pendidikan dan peningkatan disiplin dan kesadaran dalam penyelenggaraan transportasi yang berkeselamatan bagi masyarakat sejak usia dini, dan penyelenggara pelayanan transportasi dan pemenuhan fasilitas keselamatan dan kemanan berupa perlengkapan keselamatan transportasi jalan dan perkeretaapian maupun perlengkapan navigasi pelayaran dan penerbangan. Dalam mengantisipasi ancaman dan gangguan keselamatan akibat dampak terjadinya perubahan iklim, perlu



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

dilakukan upaya adaptasi perubahan iklim yang terintegrasi dengan kebijakan transportasi yang andal. Selain itu kemampuan penanganan terutama terhadap kejadian kecelakaan pelayaran maupun penerbangan di Indonesia belum dilakukan secara memadai, akibat keterbatasan kemampuan, perlengkapan, dan SDM dari *Search and Resque* (SAR), sehingga upaya penyelamatan terhadap jiwa manusia sering terhambat dan kurang maksimal.

Dalam kaitannya dengan pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), walaupun daya saing Indonesia meningkat dalam beberapa tahun terakhir yaitu dari peringkat ke-57 (2006/2007) menjadi ke-34 (2014/2015) dan berada dalam kelompok negara yang digerakkan oleh efisiensi (*efficiency-driven economy*) dengan kompetensi kompetisi yang lebih maju, Indonesia belum memanfaatkan informasi secara produktif dan TIK secara optimal untuk meningkatkan daya saing nasional.

Beberapa indikator seperti jumlah pengguna internet, kecepatan akses internet, dan akses pitalebar (*broadband*) menunjukkan posisi Indonesia yang masih tertinggal dalam tingkat global. Dari 144 negara yang dikaji pada tahun 2014/2015, Indonesia berada pada peringkat ke-112 dan ke-100 masing-masing untuk jumlah pengguna internet dan kecepatan akses internet. Adapun untuk akses pitalebar, Indonesia berada pada peringkat ke-101 untuk akses tetap (*fixed broadband*) dan ke-65 untuk akses bergerak (*mobile broadband*).

Belum optimalnya dukungan TIK untuk meningkatkan daya saing nasional disebabkan oleh beberapa hal, antara lain:

Belum meratanya akses informasi di seluruh Indonesia. Luas dan geografis Indonesia yang berbentuk kepulauan, penyebaran penduduk yang tidak merata, serta penggunaan satelit yang kurang optimal menyebabkan jangkauan penyebaran informasi menjadi lebih terbatas. Penyediaan prasarana komunikasi dan informatika yang hampir seluruhnya mengandalkan peran dunia usaha menyisakan *blank spot* di wilayah non-komersial. Kondisi ini perlu segera diatasi untuk memenuhi amanah Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 yang melindungi hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi.

Masih terbatasnya prasarana komunikasi dan informatika yang berdaya saing khususnya akses pita lebar. Hingga pertengahan tahun 2014, baru 361 kabupaten/kota (72 persen dari total 497 kabupaten/kota) dijangkau oleh jaringan tulang punggung (*backbone*) serat optik pita lebar nasional yang sebagian besar terdapat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

di wilayah barat Indonesia. Adapun pembangunan jaringan serat optik di Koridor Ekonomi Maluku dan Papua baru dimulai pada tahun 2013. Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) sebagai moda utama pembangunan jaringan pitalebar antar pulau, saat ini terkendala tidak adanya kapal penggelar kabel (*cablesip*) nasional dalam penggelaran SKKL di Indonesia. Pada saat yang sama, gangguan pencurian kabel laut terus meningkat dan harus segera diatasi untuk menghindari terganggunya layanan komunikasi dan informatika masyarakat dan bahkan terputusnya sistem komunikasi Indonesia dengan dunia internasional.

Masih tingginya harga koneksi pitalebar. Harga koneksi dengan kecepatan 1 Mbps saat ini mencapai Rp 700.000 atau setara dengan 27 persen pendapatan per bulan. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan besaran pengeluaran rata-rata rumah tangga untuk kebutuhan dasar seperti pendidikan (Rp 24.679) dan kesehatan (Rp 19.588). Tingginya harga koneksi menghambat pemanfaatan pitalebar oleh masyarakat luas.

Belum berkembangnya ekosistem pitalebar nasional. Industri TIK dalam negeri termasuk pengembangan aplikasi, konten, dan manufaktur saat ini belum mampu memenuhi kebutuhan pasar terjaring (*captive market*) dalam negeri yang meliputi 4,5 juta Pegawai Negeri Sipil, 50 juta pelajar, 3 juta pendidik, dan 60 juta rumah tangga pengguna internet. Pengembangan industri TIK nasional sulit berkembang dari tahap perakitan karena tingginya ketergantungan terhadap produk impor dan kurang kompetitifnya Indonesia dengan negara lain yang memiliki biaya produksi sangat rendah.

Belum optimalnya pengelolaan spektrum frekuensi radio. Trafik data akses bergerak pada tingkat global, diperkirakan mencapai 70 persen dari total trafik dunia. Pada tingkat nasional, saat ini, 95 persen akses telekomunikasi nasional berbasis nirkabel dan lebih dari 50 persen media untuk mengakses internet menggunakan telepon genggam seluler. Ketersediaan spektrum frekuensi radio untuk berbagai keperluan seperti komunikasi, penyiaran, dan militer saat ini sudah memasuki masa krisis. Defisit spektrum frekuensi radio sebesar 16 MHz pada tahun 2013 akan bertambah menjadi 157 MHz pada tahun 2016. Bila tidak segera dilakukan perbaikan dalam pengelolaan spektrum frekuensi radio, pengembangan akses komunikasi dan informatika nasional akan sulit dilakukan.

Tingginya tingkat kejahatan dunia maya (*cyber crime*). Indonesia telah menjadi sasaran serangan kejahatan dunia maya global, terutama ke situs lembaga perbankan dan instansi pemerintah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

mencapai 40 juta kali setiap tahun. Oleh karena itu, sistem keamanan dunia maya sebagai bagian dari sistem keamanan nasional harus diperkuat.

Belum produktifnya penggunaan TIK. Dalam periode 2002-2012, jumlah pengguna internet Indonesia melonjak dari 4,5 juta orang menjadi 63 juta orang (meningkat lebih 1.300 persen), namun Indeks Pembangunan Manusia Indonesia pada periode yang sama hanya naik 11 persen dari 65,8 menjadi 73,3. Perbandingan ini menunjukkan bahwa penggunaan internet belum berkontribusi secara produktif untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Selain itu, sebagai salah satu negara pengguna media sosial terbesar di dunia, tidak seluruh pengguna di Indonesia mengetahui dan mematuhi etika dalam menggunakan media sosial. Akibatnya, kasus penyalahgunaan media sosial terus meningkat setiap tahun.

Belum terintegrasinya sistem komunikasi dan informatika instansi pemerintah. Sistem komunikasi dan informatika yang dibangun oleh lebih dari 70 instansi pemerintah pusat dan 500 pemerintah daerah tidak saling terhubung telah menciptakan kekacauan sistem. Kondisi ini mengakibatkan (a) tidak efisiennya investasi; (b) tidak adanya referensi data tunggal nasional yang dapat dipertukarkan antarinstansi pemerintah; dan (c) sulitnya melindungi data nasional sebagai aset strategis.

Dalam rangka memperkuat konektivitas nasional yang meliputi konektivitas ekonomi (antar/dalam pulau/Koridor Ekonomi) dan konektivitas pemerintah (antar/dalam instansi pemerintah), isu strategis dalam pembangunan komunikasi dan informatika tahun 2015-2019 adalah: (1) penyediaan akses informasi di seluruh wilayah Indonesia termasuk daerah non-komersial dan perbatasan negara sebagai bentuk pemenuhan amanah Pasal 28F UUD 1945; (2) pembangunan akses internet berkecepatan tinggi (pitalebar) sebagai jalan tol informasi untuk mempercepat transformasi perekonomian Indonesia; (3) pengintegrasian sistem komunikasi dan informatika instansi pemerintah untuk mendukung pemerintahan yang efisien dan pengelolaan data pemerintah sebagai aset strategis; dan (4) pemanfaatan informasi dan TIK secara produktif dan bijak.

Berdasarkan berbagai kondisi tersebut diatas maka isu strategis penguatan konektivitas nasional meliputi (1) Pengembangan infrastruktur transportasi multimoda dan antarmoda secara terpadu; (2) Infrastruktur transportasi untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah; (3) Pengembangan infrastruktur komunikasi dan informatika yang berdaya saing dan layanan yang berkualitas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

9.1.5 Pembangunan Transportasi Massal Perkotaan

Wilayah perkotaan merupakan basis pembangunan serta pusat pelayanan yang pada umumnya tumbuh pada area yang tidak besar dengan perpaduan jumlah sirkulasi/ peregerakan manusia, barang dan modal tinggi. Wilayah perkotaan secara rutin harus menerima jumlah sirkulasi manusia dan barang yang besar baik yang berasal dari dalam maupun dari luar wilayahnya dengan harapan tidak terjadi kekacauan.

Di sisi lain populasi kendaraan pribadi, terutama sepeda motor tumbuh begitu pesat antara 53-80 persen di kota-kota metropolitan, besar dan menengah di Indonesia. Pemakaian ruang jalan yang tidak efisien oleh membludaknya kendaraan pribadi, menurunnya peran dari angkutan umum secara konsisten serta tidak hadirnya pembangunan yang berorientasi pada sistem transit, menjadi penyebab utama dari kemacetan masif kota besar dan kota menengah di Indonesia.

Kemacetan perkotaan telah menyebabkan pemborosan hingga 2-5 persen dari PDB negara-negara Asia, karena hilangnya waktu produktif, penggunaan sumber daya dan energi yang tinggi, serta tingginya biaya eksternal lainnya yang harus ditanggung (ADB, 2013).

9.1.6 Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Pembiayaan dalam Penyediaan Infrastruktur

Penyediaan infrastruktur masih sangat bergantung pada pendanaan pemerintah yang jumlahnya terbatas sehingga belum memenuhi harapan masyarakat baik dari sisi kuantitas maupun kualitas layanan. Upaya melibatkan sektor swasta melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) dalam pembangunan infrastruktur juga belum membawa hasil yang ditandai dengan rendahnya investasi dan peran swasta dalam penyediaan infrastruktur.

Permasalahan utama terkait pembiayaan dan penyediaan infrastruktur antara lain : (1) koordinasi pada tingkat atas pemerintahan (*championship at the top*) dan koordinasi perencanaan yang meliputi prioritisasi proyek, alokasi dana dan mekanisme evaluasi output/outcome.; (2) kesenjangan peraturan antarsektor seperti aturan keuangan dan kewenangan Pusat/Daerah terkait mekanisme pembiayaan; (3) kapasitas kelembagaan terkait dengan tatakelola (*governance*), sumberdaya manusia, motivasi dan sistem insentif, serta tersebarnya kewenangan yang tidak diimbangi dengan kemampuan/mekanisme koordinasi yang baik; (4) Implementasi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

proyek meliputi rendahnya kualitas penyiapan dan pengadaan, keterbatasan pengawasan dalam pelaksanaan dan belum efektifnya manajemen asset (pengelolaan pasca konstruksi); serta (5) target pencapaian pembiayaan infrastruktur (KPS, obligasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan lain-lain) pada setiap Kementerian Lembaga/Daerah (KL/D).

Beberapa isu strategis terkait adalah sebagai berikut:

Percepatan dan Penguatan Pengambilan Keputusan pada Tingkat Tertinggi Pemerintahan (*Championship at the Top*). Kewenangan dan kelembagaan infrastruktur yang bersifat sektoral serta desentralisasi kewenangan kepada Pemerintah Daerah menyebabkan kendala dalam koordinasi penyelesaian permasalahan lintas sektor/wilayah maupun upaya integrasi pembangunan infrastruktur. Pada sisi lain, terdapat kebutuhan untuk melakukan desentralisasi perencanaan dan pengambilan keputusan untuk mempercepat investasi seperti di sektor listrik dan jalan tol, tetapi kewenangan bersifat terpusat. Kondisi ini menyebabkan terjadinya fragmentasi kebijakan, kelambatan dan ketidakpastian proses pengambilan keputusan. Untuk itu diperlukan kepemimpinan (*championship*) yang kuat di tingkat tertinggi pemerintahan dalam mengarahkan dan mengkoordinasikan sehingga proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara cepat dan pasti.

Koordinasi dan Integrasi dalam Perencanaan dan Penyiapan Proyek Infrastruktur KPS. Keterbatasan mekanisme dan prosedur seleksi serta evaluasi proyek prioritas yang efektif pada tingkat perencanaan berdampak pada ketidakkonsistenan proyek dengan strategi Pemerintah baik dalam konteks sektoral maupun wilayah. Kurangnya koordinasi perencanaan proyek infrastruktur dapat dilihat pada belum dibentuknya unit khusus pada K/L/D yang secara reguler mengalokasikan anggaran penyiapan proyek KPS. Proyek KPS juga belum terintegrasi dengan dokumen perencanaan bidang infrastruktur sehingga mengakibatkan pilihan strategi implementasi yang kurang memihak pada skema KPS.

Optimalisasi Pendanaan dan Pembiayaan yang Berkelanjutan. Keterbatasan dana untuk membiayai proyek infrastruktur menyebabkan fokus hanya kepada kegiatan konstruksi dan seringkali mengabaikan kegiatan operasi dan pemeliharaan dan sistem pengelolaannya termasuk manajemen asset dan manajemen resiko. Hingga saat ini skema KPS masih difokuskan pada investasi swasta, sedangkan proyek-proyek KPS di Indonesia sebagian besar merupakan proyek dengan kelayakan finansial yang rendah dan memerlukan dukungan dan jaminan pemerintah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pemerintah masih menghadapi tantangan terkait pengembangan sumber-sumber pendanaan di luar sumber tradisional, belum optimalnya pola pembiayaan infrastruktur yang dapat meminimalkan biaya siklus hidup keseluruhan (*whole life cycle costs*) serta belum efektifnya instrumen pendanaan skema KPS seperti PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan anak perusahaannya PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) serta PT penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII).

Daftar Proyek Prioritas dan Kualitas Penyiapan Proyek.

Beragamnya daftar proyek diterbitkan oleh instansi yang berbeda dengan kerangka waktu dan informasi yang berbeda-beda, telah menimbulkan kesimpangsiuran informasi di kalangan masyarakat maupun dunia usaha. Penyusunan daftar proyek sangat diperlukan untuk menumbuhkan minat dan kesiapan badan usaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur. Untuk itu diperlukan daftar proyek prioritas pada tingkat nasional yang diterbitkan oleh instansi yang kredibel dan berwenang serta dipersiapkan dengan baik agar proyek-proyek tersebut dapat dilaksanakan dalam kerangka waktu yang ditetapkan.

Penyiapan proyek meliputi proses perencanaan yang berbasis pada *value for money* diharapkan dapat membantu pemerintah dalam memprioritasi dan memilih skema biaya terendah dalam keseluruhan siklus hidup proyek (*whole project life cycle costs*) mulai dari proses disain, pembiayaan, konstruksi, operasi dan pemeliharaan. Ketidakjelasan proses pengendalian kualitas dalam tahap prastudi kelayakan yang mendefinisikan konsep proyek dan selanjutnya tahap seleksi/penyaringan telah memperlambat realisasi proyek infrastruktur. Ketidakadaan pedoman skema pendanaan proyek dalam proses seleksi/penyaringan juga mengakibatkan buruknya proses operasi proyek. Kurangnya manajemen pengawasan berpengaruh negatif terhadap kegiatan konstruksi dan kualitas proyek yang dibangun. Ketidakadaan pedoman standar pemantauan juga berkontribusi terhadap rendahnya kualitas proyek infrastruktur .

Rendahnya implementasi skema KPS disebabkan pula oleh karena belum adanya pedoman kualitas penyiapan proyek (*Project Development Facility - PDF*) untuk mendukung tahapan pengembangan proyek serta kurangnya kejelasan tentang proses pelelangan skema KPS. Pada umumnya, skema KPS dapat memberikan efisiensi dan mengurangi risiko pemerintah dalam hal konstruksi, operasi dan pemeliharaan infrastruktur sehingga jika dikombinasikan dengan pendanaan Pemerintah akan memberikan manfaat efisiensi dalam



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

jangka panjang. Dengan skema KPS berbasis pembayaran tahunan seperti *performance-based annuity scheme* (PBAS) atau *availability payment*, Badan Usaha akan membangun infrastruktur dan pemerintah hanya membayar setelah infrastruktur tersebut tersedia (*government pay later*) sehingga Pemerintah dapat mengatur alokasi dana yang jumlahnya terbatas. Penyiapan yang baik dan berkualitas dapat meningkatkan minat partisipasi swasta melalui mekanisme KPS.

9.2 Sasaran Bidang

Sasaran umum yang hendak dicapai oleh sektor Infrastruktur pada RPJMN Tahun 2015-2019 adalah:

1. Terpenuhinya jaringan Infrastruktur yang sesuai dengan perencanaan tata ruang nasional;
2. Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat untuk bertempat tinggal yang layak dengan didukung prasarana, sarana dan utilitas yang memadai dalam mendorong peningkatan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional;
3. Terwujudnya pertumbuhan bidang Infrastruktur minimal dua kali pertumbuhan ekonomi nasional dalam rangka memberikan sumbangan terhadap kesinambungan pertumbuhan ekonomi nasional (*sustainable growth*) yang berkualitas dan perluasan lapangan kerja;
4. Terjaminnya kepastian dan stabilitas penyediaan jasa Infrastruktur ke seluruh pelosok tanah air untuk meningkatkan kelancaran distribusi barang, jasa dan mobilitas penumpang dalam rangka memberikan kontribusi terhadap pengendalian laju inflasi, serta pertumbuhan ekonomi yang berkualitas;
5. Terwujudnya peningkatan dan pemerataan pelayanan jasa Infrastruktur ke seluruh pelosok tanah air dalam rangka memberikan kontribusi terhadap pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dan menjaga keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara maritim yang maju dan berdaulat;
6. Tercapainya peran dan investasi swasta yang optimal dalam pembangunan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi anggaran serta kuantitas dan kualitas layanan infrastruktur.

Adapun sasaran-sasaran khusus dari indikator kinerja Infrastruktur selama 5 tahun ke depan yang diklasifikasikan berdasarkan isu strategis adalah sebagai berikut:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

TABEL 9.2
SASARAN RPJMN 2015-2019 BIDANG INFRASTRUKTUR

No	Sasaran	Indikator
9.2.1	Percepatan Pembangunan Perumahan	
1.	Meningkatnya akses terhadap perumahan	<ul style="list-style-type: none">a. Terfasilitasinya penyediaan hunian layak dan terjangkau untuk 2,2 juta rumah tangga untuk menurunkan kekurangan tempat tinggal khususnya masyarakat berpenghasilan rendah menjadi lima juta rumah tangga melalui: (i) penyediaan rumah umum untuk 900.000 rumah tangga yang didukung oleh sistem pembiayaan, (ii) penyediaan rumah susun sewa untuk 550.000 rumah tangga, (iii) penyediaan KPR swadaya untuk 450.000 rumah tangga, (iv) bantuan stimulan pembangunan baru rumah swadaya untuk 250.000 rumah tangga, serta (v) pembangunan rumah khusus di daerah perbatasan, pasca bencana, dan pasca konflik untuk 50.000 rumah tangga.b. Mendorong keswadayaan masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan tempat tinggal yang layak untuk 2,2 juta rumah tangga untuk mendukung penurunan angka kekurangan rumah.c. Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni untuk 1,5 juta rumah tangga, termasuk dalam rangka penanganan kawasan permukiman kumuh.
9.2.2	Pembangunan Prasarana Dasar Kawasan Permukiman serta Energi dan Ketenagalistrikan	
1.	Meningkatnya akses terhadap layanan air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none">a. Tercapainya pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 persen melalui penanganan kawasan permukiman kumuh seluas 38.431 hektar dan peningkatan keswadayaan masyarakat di 7.683 kelurahan.b. Tercapainya 100 persen pelayanan air minum yakni 85 persen penduduk terlayani akses sesuai prinsip 4K (Kuantitas, Kualitas, Kontinuitas, dan Keterjangkauan) dan 15 persen sesuai kebutuhan dasar (<i>basic needs</i>).c. Tercapainya 100 persen pelayanan sanitasi (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan) yakni 85 persen penduduk terlayani akses sesuai standar pelayanan (pengelolaan air limbah sistem setempat dan terpusat, pelayanan sampah perkotaan dan pengelolaan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No	Sasaran	Indikator
		<p>sampah secara 3R dan pengurangan luas genangan sebesar 22.500Ha) dan 15 persen sesuai kebutuhan dasar (<i>basic needs</i>).</p> <p>d. Meningkatnya keamanan dan keselamatan bangunan gedung termasuk keserasiannya terhadap lingkungan melalui (i) pembinaan dan pengawasan khususnya bangunan milik Pemerintah di seluruh kabupaten/kota; (ii) penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria (NSPK) untuk seluruh bangunan gedung dan penerapan penyelenggaraan bangunan hijau di seluruh kabupaten/kota; dan (iii) menciptakan <i>building codes</i> yang dapat menjadi rujukan bagi penyelenggaraan dan penataan bangunan di seluruh kabupaten/kota.</p>
2.	Meningkatnya layanan akses ketenagalistrikan	<p>a. Meningkatnya jangkauan layanan ketenagalistrikan (rasio elektrifikasi) 96,61 persen.</p> <p>b. Terlaksananya percepatan pembangunan tambahan pembangkit listrik baru sebesar 35,9 GW</p> <p>c. Rasio elektrifikasi desa berlistrik 100% melalui pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT), pembangkit diesel (PLTD) dan gas bumi, termasuk instalasi listrik untuk nelayan dan masyarakat tidak mampu</p> <p>d. Peningkatan kapasitas terpasang pembangkit listrik EBT yaitu Panas Bumi, PLTA dan PLTMH sebesar 7,5 GW</p> <p>e. Meningkatnya konsumsi listrik per kapita menjadi 1.200 kWh</p> <p>f. Tercapainya tarif dasar listrik sesuai nilai keekonomiannya yang berkeadilan pada tahun 2017.</p> <p>g. Penurunan persentase susut jaringan tenaga listrik menjadi 8,18%</p> <p>h. Penurunan pangsa energi primer BBM untuk Pembangkit Tenaga Listrik menjadi 2,04 %</p> <p>i. Pengkajian dan penerapan tarif dan subsidi listrik secara lebih optimal dan tepat sasaran untuk pemakaian listrik dibawah 60 kWh/bulan bagi golongan pelanggan 450 VA dan 900 VA</p> <p>j. Pelaksanaan <i>pilot project</i> pembangkit listrik tenaga arus laut dengan kapasitas 1 MW, berikut kajian, penyusunan <i>roadmap</i>, kelembagaan, dan sosialisasinya.</p> <p>k. Pelaksanaan <i>pilot project</i> reaktor daya PLTN dengan kapasitas sekitar 10 MW, beserta penyusunan <i>roadmap</i>, kelembagaan dan sosialisasinya.</p>
3.	Meningkatnya layanan akses minyak dan gas bumi untuk rumah tangga, nelayan,	<p>a. Meningkatnya pemanfaatan gas bumi untuk rumah tangga 1,1 Juta SR (Sambungan Rumah)</p> <p>b. Pembangunan SPBG 118 unit untuk transportasi.</p> <p>c. Meningkatnya jaringan pipa gas menjadi 18.322 km</p>



No	Sasaran	Indikator
	komersial dan transportasi	d. Tersedianya gas untuk 600.000 nelayan e. Meningkatnya kapasitas infrastruktur gas bumi sebanyak 7 pengolahan regasifikasi terapung (<i>floating storage regasification unit/FSRU</i>) f. Penambahan 1 unit kilang minyak bumi.
9.2.3	Menjamin ketahanan air untuk mendukung ketahanan nasional	
1.	Terpenuhinya kebutuhan air baku untuk rumah tangga, perkotaan, dan industri	Meningkatnya kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan, dan industri sebesar 51,44 m ³ /det menjadi 118,6 m ³ /det.
2.	Terpenuhinya kebutuhan air untuk irigasi dan air baku perkotaan	Meningkatnya keterjaminan sumber air irigasi dari waduk dengan penyelesaian 16 waduk yang sedang dibangun dan pembangunan 49 waduk baru.
3.	Meningkatnya kinerja pengelolaan irigasi	Terbangunnya 1 juta ha lahan sawah beririgasi dan pulihnya fungsi jaringan irigasi yang rusak seluas 3 juta ha. Terbentuknya unit pengelola satuan irigasi sebagai unit yang bertanggung jawab pada satuan irigasi yang diharapkan dapat menjamin kehandalan Daerah Irigasi
4.	Mempercepat pemanfaatan sumber daya air sebagai sumber energi listrik (PLTA)	Dimulainya peningkatan kapasitas PLTA dari 3,94 GW menjadi 6,88 GW.
5.	Meningkatkan perlindungan terhadap daya rusak air	Terbangunnya <i>flood management system</i> di 33 Balai Wilayah Sungai beserta penerapan perangkat manajemen pengendalian banjirnya dan terlindunginya wilayah pantai di kawasan strategis.
6.	Optimalisasi pengelolaan neraca air domestik	Meningkatnya <i>best practices</i> dalam pengelolaan neraca air domestik melalui sinergi program dari para pemangku kepentingan.
9.2.4	Penguatan Konektivitas Nasional untuk Mencapai Keseimbangan Pembangunan	
1.	Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi multimoda dan antarmoda untuk mengurangi <i>backlog</i>	a. Menurunnya waktu tempuh rata-rata per koridor (jam) untuk koridor utama dari 2,6 jam per 100 km menjadi 2,2 jam per 100 km pada lintas-lintas utama. b. Meningkatnya kemampuan jalan nasional menjadi 98 persen, jalan provinsi menjadi 75 persen, dan jalan kabupaten/kota menjadi 65 persen. Pada saat yang bersamaan dilaksanakan peningkatan kapasitas jalan



No	Sasaran	Indikator
	maupun <i>bottleneck</i> kapasitas prasarana transportasi dan sarana transportasi antarmoda dan antarpulau sesuai dengan sistem transportasi nasional dan cetak biru transportasi multimoda	<p>melalui pembangunan jalan baru sepanjang 2.650 km, peningkatan kapasitas jalan 4.200 lajur-km, pembangunan jalan tol sepanjang 1.000 km, serta perbaikan jalan (preservasi) sepanjang 45.592 km di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.</p> <ul style="list-style-type: none">c. Tercapainya persiapan pengembangan jaringan jalan (termasuk jalan tol) sepanjang 6.000 km.d. Meningkatnya jumlah penumpang yang diangkut maskapai penerbangan nasional menjadi 162 juta/penumpang/tahun dengan membangun 15 bandara baru di Kertajati, Letung, Tambelan, Tebelian, Muara Teweh, Samarinda Baru, Maratua, Buntu Kunik, Morowali, Miangas, Siau, Namniwel, Kabir Patar, Werur, Koroy Batu, dan pengembangan dan rehabilitasi yang lama tersebar di Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.e. Pengembangan 9 bandara untuk pelayanan kargo udara di Kualanamu, Soekarno - Hatta, Juanda, Syamsuddin Noor, Sepinggan, Hassanuddin, Samratulanggi, Frans kaisepo, Sentani.f. Peningkatan <i>On-time Performance</i> Penerbangan menjadi 95%.g. Moderenisasi sistem pelayanan navigasi penerbangan dan pelayaran.h. Meningkatnya kapasitas 24 pelabuhan untuk mendukung tol laut yang terdiri 5 pelabuhan hub dan 19 pelabuhan <i>feeder</i>. Pelabuhan yang menjadi <i>hub</i> tol laut terdiri dari Pelabuhan Belawan/ Kuala Tanjung, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Makassar, dan Bitung. Pelabuhan yang menjadi <i>feeder</i> tol laut terdiri dari Pelabuhan Malahayati, Batam, Jambi, Palembang, Panjang, Teluk Bayur, Tanjung Emas, Pontianak, Banjarmasin, Sampit, Balikpapan/Kariangau, Samarinda/Palaran, Tenau/Kupang, Pantoloan, Ternate, Kendari, Sorong, Ambon ,dan Jayapura. Tol laut adalah penyelenggaraan angkutan laut secara tetap dan teratur yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan <i>hub</i> disertai <i>feeder</i> dari Sumatera hingga ke Papua dengan menggunakan kapal-kapal berukuran besar sehingga diperoleh manfaat ekonomisnya.i. Pembangunan dan pengembangan 163 Pelabuhan non komersial sebagai <i>sub feeder</i> tol laut.j. Terbangunnya 50 kapal perintis dan terlayaninya 193



No	Sasaran	Indikator
		<p>lintas angkutan laut perintis.</p> <p>k. Meningkatnya jumlah barang yang dapat diangkut oleh kereta api menjadi 1,5 juta TEUs/Tahun, pangsa muatan angkutan KA api minimal 5 persen untuk barang dan 7,5 persen untuk penumpang melalui pembangunan jalur KA sepanjang 4.471 kilometer.</p> <p>l. Terhubungkannya seluruh lintas penyeberangan sabuk Utara, Tengah, dan Selatan serta poros - poros penghubungnya melalui pembangunan dan pengembangan 65 pelabuhan penyeberangan dan pengadaan 50 unit kapal penyeberangan terutama untuk lintas-lintas perintis.</p> <p>m. Meningkatnya peran angkutan sungai dan danau sebagai komponen yang terintegrasi dan saling melengkapi dengan moda transportasi lainnya dalam mendukung aksesibilitas masyarakat di wilayah terpencil dan pedalaman yang memiliki sungai-sungai yang dapat dilayari melalui pembangunan dermaga sungai dan danau di 120 lokasi.</p>
2.	Meningkatnya kinerja pelayanan dan industri transportasi nasional untuk mendukung Konektivitas Nasional, Sistem Logistik Nasional (Sislognas) dan Konektivitas Global	<p>a. Meningkatnya pangsa pasar yang diangkut oleh armada pelayaran niaga nasional untuk ekspor dan impor sampai 20 persen melalui penguatan regulasi dan memberikan kemudahan swasta dalam penyediaan armada kapal.</p> <p>b. Meningkatnya jumlah armada pelayaran niaga nasional yang sudah berumur kurang dari 25 tahun menjadi 50 persen serta meningkatnya peran armada pelayaran rakyat.</p> <p>c. Terselenggaranya pelayanan <i>Short Sea Shipping</i> yang terintegrasi dengan moda lainnya seperti kereta api dan angkutan jalan di Pulau Jawa dan Sumatera.</p> <p>d. Meningkatnya peran serta sektor swasta dalam pembangunan dan penyediaan transportasi melalui Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) atau investasi langsung sektor swasta.</p> <p>e. Revitalisasi peran dan fungsi lembaga KPS untuk meningkatkan pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur oleh investasi sektor swasta.</p> <p>f. Terpisahkannya fungsi operator dan regulator serta pemberdayaan dan peningkatan daya saing BUMN transportasi untuk memperbesar pasar dan industri transportasi nasional.</p> <p>g. Meningkatnya SDM transportasi yang bersertifikat menjadi 2 kali lipat dibandingkan kondisi baseline dengan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan</p>



No	Sasaran	Indikator
		<p>paling tidak untuk lulusan pendidikan perhubungan laut sebanyak 1 juta orang, lulusan pendidikan udara sebanyak 30 ribu orang, lulusan pendidikan darat dan perkeretaapian sebanyak 35 ribu orang.</p> <p>h. Terhubungkannya konektivitas nasional dengan konektivitas global melalui penyelenggaraan pelayanan transportasi lintas batas negara dalam kerangka kerja sama sub-regional maupun regional.</p> <p>i. Termanfaatkannya hasil industri transportasi nasional dalam rangka pemberdayaan hasil industri transportasi dalam negeri yang meliputi pengembangan pesawat udara (N-219), armada serta galangan kapal nasional, bus, fasilitas dan sarana perkeretaapian nasional, serta industri aspal buton dan meningkatnya kapasitas jasa kontruksi nasional.</p>
3.	Meningkatnya tingkat keselamatan dan keamanan penyelenggaraan pelayanan transportasi	<p>a. Menurunnya angka fatalitas korban kecelakaan transportasi jalan hingga 50 persen dari kondisi baseline sesuai dengan target Rencana Umum Nasional Keselamatan Jalan (RUNK).</p> <p>b. Menurunnya rasio kecelakaan transportasi udara pada AOC 121 dan AOC 135 menjadi kurang dari 3 kejadian/1 juta <i>flight cycle</i>.</p> <p>c. Menurunnya jumlah kejadian kecelakaan transportasi laut menjadi kurang dari 50 kejadian/tahun.</p> <p>d. Menurunnya rasio angka kecelakaan kereta api menjadi kurang dari 0,025 kecelakaan per 1 juta-km perjalanan kereta api.</p> <p>e. Tersedianya informasi dan sistem data tingkat keselamatan infrastruktur jalan nasional dan provinsi yang termutakhirkan setiap tahun.</p>
4.	Menurunnya emisi gas rumah kaca (RAN-GRK) di sektor transportasi	Menurunnya emisi gas rumah kaca (RAN-GRK) sebesar 2,982 juta ton CO ₂ e untuk subsektor transportasi darat, 15,945 juta ton CO ₂ e untuk subsektor transportasi udara, dan 1,127 juta ton CO ₂ e untuk subsektor transportasi perkeretaapian hingga tahun 2020 melalui penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang ramah lingkungan dan responsif terhadap perubahan iklim/cuaca ekstrem.
5.	Tersedianya layanan transportasi komunikasi informatika serta dan di	<p>a. Meningkatnya sistem jaringan dan pelayanan transportasi perdesaan yang menghubungkan wilayah-wilayah perdesaan dengan pusat-pusat kegiatan lokal dan wilayah.</p>



No	Sasaran	Indikator
	perdesaan, perbatasan negara, pulau terluar, dan wilayah non komersial lainnya	<ul style="list-style-type: none">b. Terselenggaranya pelayanan transportasi perintis secara terpadu meliputi bus, penyeberangan, sungai dan danau, laut, dan udara di wilayah perdalaman, perbatasan, dan pulau terluarc. Jangkauan layanan akses telekomunikasi universal dan internet mencapai 100% di wilayah USO, dengan prioritas daerah terpencil, terluar, dan perbatasand. Jangkauan siaran LPP RRI dan LPP TVRI terhadap populasi masing-masing mencapai 90% dan 88%e. Kantor Pos Cabang Layanan Universal (KPCLU) yang beroperasi sebanyak 2.350
6.	Tersedianya layanan pita lebar	<ul style="list-style-type: none">a. Jaringan tulang punggung serat optik nasional yang menghubungkan seluruh pulau besar dan kabupaten/kota.b. Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (<i>fixed broadband</i>) di perkotaan dengan kecepatan 20 Mbps menjangkau 71% rumah tangga dan 30% populasi, di perdesaan dengan kecepatan 10 Mbps menjangkau 49% rumah tangga dan 6% populasi.c. Tingkat penetrasi akses bergerak pitalebar (<i>mobile broadband</i>) dengan kecepatan 1 Mbps di perkotaan mencapai 100% dan di perdesaan 52%.
7.	Optimalnya pengelolaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit	<ul style="list-style-type: none">a. Migrasi sistem penyiaran televisi dari analog ke digital selesai.b. Tersedianya alokasi spektrum frekuensi radio yang mendukung layanan pitalebar.
8.	Tercapainya tingkat TIK literasi nasional	<ul style="list-style-type: none">a. Tingkat TIK literasi mencapai 75%
9.	Tersedianya layanan e-Pemerintahan dan dikelolanya data sebagai aset strategis nasional dengan memperhatikan prinsip keamanan <i>cyber</i> nasional	<ul style="list-style-type: none">a. Indeks e-Pemerintahan nasional mencapai 3,4 (skala 4,0).b. Jumlah pegawai pemerintah yang paham TIK menjadi 100%.
9.2.5	Pembangunan Transportasi Umum Massal Perkotaan	
1.	Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan	<ul style="list-style-type: none">a. <i>Modal share</i> (pangsa pasar) angkutan umum perkotaan di KotaMegapolitan/Metropolitan/Besar minimal 32 persen.b. Jumlah kota yang menerapkan sistem angkutan massal



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No	Sasaran	Indikator
		berbasis jalan dan/atau kereta api minimal 34 kota.
2.	Meningkatkan kinerja lalu lintas jalan perkotaan	Meningkatnya kecepatan lalu lintas jalan nasional di kota-kota metropolitan/besar menjadi minimal 20 km/jam.
3.	Meningkatkan aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi perkotaan	<ol style="list-style-type: none">Penerapan pengaturan persimpangan dengan menggunakan teknologi informasi (ATCS) di seluruh ibukota propinsi.Penerapan ATCS di kota yang telah menerapkan sistem angkutan massal perkotaan berbasis bus (BRT) dan kota sedang/besar yang berada di jalur logistik nasional, serta <i>Automatic Train Protection</i> (ATP) pada jaringan kereta api perkotaan.Penerapan skema pembatasan lalu lintas di kota-kota besar/metropolitan.
9.2.6	Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi dalam Pembiayaan Infrastruktur	
1.	Menjadikan skema KPS sebagai <i>development approach</i> dalam pembangunan infrastruktur sektoral maupun lintas sektor.	<ol style="list-style-type: none">Integrasi dari KPS dalam mekanisme perencanaan dan penganggaran proyek infrastruktur melalui penggunaan <i>Value for Money</i> (VfM) dalam mengidentifikasi prioritas dan pilihan skema pembiayaan proyek infrastruktur;Institusionalisasi KPS melalui pembentukan pusat dan simpul KPS dalam struktur kelembagaan Pemerintah di sektor infrastruktur;Prioritisasi penggunaan skema KPS pada tingkat sektor dan daerah untuk proyek-proyek infrastruktur yang bersifat <i>cost-recovery</i>
2	Menyediakan dukungan pembiayaan untuk memenuhi target infrastruktur melalui penyediaan alternatif pembiayaan, seperti melalui skema KPS, pembentukan Bank Pembangunan/Infrastruktur dan skema <i>innovative financing</i> lainnya.	<ol style="list-style-type: none">Tersedianya alokasi dana APBN untuk penyiapan, transaksi dan dukungan Pemerintah bagi proyek KPS sebesar 30 persen dari keseluruhan nilai proyek KPS;Diterapkannya berbagai skema pendanaan kreatif seperti mekanisme pembayaran tahunan jangka panjang (<i>long-term annuity payment</i>), pembayaran berbasis kinerja (<i>performance based payment</i>) dan berbasis ketersediaan (<i>availability based payment</i>);Terbentuknya fasilitas pembiayaan infrastruktur seperti:<ul style="list-style-type: none">• Bank Pembangunan/Infrastruktur• Dana Amanah (<i>Trust Fund</i>) Infrastruktur• Obligasi Infrastruktur• Instrumen pembiayaan lain khusus untuk infrastruktur



No	Sasaran	Indikator
3	Menciptakan efisiensi pengelolaan infrastruktur melalui mekanisme risk sharing, insentif dan <i>disinsentif serta debottlenecking</i> kebijakan yang ada.	<ul style="list-style-type: none">a. Percepatan realisasi proyek-proyek infrastruktur dengan skema KPS menjadi kurang dari 5 tahun sejak perencanaan sampai dengan pemenuhan pembiayaan (<i>financial close</i>);b. Penggunaan biaya terendah dalam keseluruhan siklus hidup proyek (<i>whole project life cycle costs</i>) mulai dari proses perencanaan, pembiayaan, konstruksi, operasi dan pemeliharaan sebagai parameter dalam proses transaksi proyek infrastruktur;c. Berjalannya mekanisme pemberian berbagai bentuk dukungan Pemerintah (termasuk <i>viability gap funding</i> (VGF), dana tanah, dll) dan jaminan pemerintah untuk proyek KPS berbasis pendanaan swasta.
4	Meningkatkan peran Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur baik dalam pendanaan murni pemerintah maupun investasi swasta	Investasi swasta murni dalam bidang infrastruktur sebesar 20 persen dari seluruh nilai investasi infrastruktur.

9.3 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

9.3.1 Percepatan Pembangunan Perumahan

Arah kebijakan dalam mendorong percepatan pembangunan perumahan rakyat akan dicapai dengan upaya peningkatan akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap hunian yang layak dan terjangkau serta didukung oleh penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai serta diprioritaskan dalam rangka meningkatkan standar hidup penduduk 40 persen terbawah melalui strategi:

- a. Peningkatan peran fasilitasi pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyediakan hunian baru (sewa/milik) dan peningkatan kualitas hunian. Penyediaan hunian baru (sewa/milik) dilakukan berdasarkan sistem karir perumahan melalui pengembangan sistem pembiayaan perumahan nasional yang efektif dan efisien termasuk pengembangan subsidi uang muka, kredit mikro perumahan swadaya, bantuan stimulan, mempertajam program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, serta integrasi tabungan perumahan rakyat dalam sistem jaminan sosial nasional. Sementara peningkatan kualitas hunian dilakukan melalui penyediaan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

prasarana, sarana, dan utilitas, pembangunan kampung deret, serta bantuan stimulan dan/atau kredit mikro perbaikan rumah termasuk penanganan permukiman kumuh yang berbasis komunitas.

- b. Peningkatan tata kelola dan keterpaduan antara para pemangku kepentingan pembangunan perumahan melalui: i) penguatan kapasitas pemerintah dan pemerintah daerah dalam memberdayakan pasar perumahan dengan mengembangkan regulasi yang efektif dan tidak mendistorsi pasar; ii) penguatan peran lembaga keuangan (bank/non-bank); iii) revitalisasi Perum Perumnas menjadi badan pelaksana pembangunan perumahan sekaligus pengelola Bank Tanah untuk perumahan; dan iv) mendorong peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan perumahan.
- c. Peningkatan peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terkait dengan penyediaan perumahan untuk MBR melalui: i) peningkatan ekuitas Perum Perumnas dan Sarana Multigriya Finansial (SMF) salah satunya melalui Penyertaan Modal Negara (PMN); ii) mendorong peran BTN yang lebih besar dalam pembangunan perumahan, serta iii) melakukan perpanjangan Peraturan Presiden tentang Pembiayaan Sekunder Perumahan terkait penyaluran pinjaman kepada penyalur Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan sumber pendanaan dari pasar modal dengan dukungan pemerintah.
- d. Peningkatan efektifitas dan efisiensi manajemen lahan dan hunian di perkotaan melalui fasilitasi penyediaan rumah susun milik, fasilitas penyediaan dan revitalisasi rumah susun sewa, serta pengembangan instrumen pengelolaan lahan untuk perumahan seperti konsolidasi lahan (*land consolidation*), bank tanah (*land banking*), serta pemanfaatan lahan seperti lahan milik Negara, BUMN, swasta, dan masyarakat, tanah terlantar, serta tanah wakaf.
- e. Pengembangan sistem karir perumahan (*housing career system*) sebagai dasar penyelesaian backlog kepenghunian.
- f. Pemanfaatan teknologi dan bahan bangunan yang aman dan murah serta pengembangan implementasi konsep rumah tumbuh (*incremental housing*).
- g. Penyediaan layanan air minum dan sanitasi layak yang terintegrasi dengan penyediaan dan pengembangan perumahan.
- h. Revitalisasi dan pengembangan industrialisasi perumahan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

9.3.2 Pembangunan Prasarana Dasar Kawasan Permukiman serta Energi dan Ketenagalistrikan

9.3.2.1 Membangun Infrastruktur Dasar Kawasan Permukiman

Arah kebijakan dalam mendorong pembangunan infrastruktur dasar air minum dan sanitasi dalam pencapaian *universal access*, sebagai berikut:

1. Menjamin ketahanan air melalui peningkatan pengetahuan, perubahan sikap dan perilaku dalam pemanfaatan air minum dan pengelolaan sanitasi melalui strategi:
 - a. Jaga Air, yakni strategi yang ditempuh melalui (1) pengarusutamaan pembangunan air minum yang memenuhi prinsip 4K (kualitas, kuantitas, kontinuitas dan keterjangkauan), (2) pengelolaan sanitasi melalui peningkatan pengelolaan air limbah di perdesaan dengan sistem *on-site* dan di perkotaan dengan sistem *on-site* melalui IPLT dan sistem *off-site* baik skala kawasan maupun skala kota, peningkatan kualitas TPA menjadi TPA *sanitary landfill* dengan prioritas skema TPA regional, pengelolaan sampah melalui penerapan prinsip 3R, serta (3) peningkatan kesadaran masyarakat akan higienis, sanitasi dan nilai ekonomis air.
 - b. Simpan Air, yakni strategi untuk menjaga ketersediaan dan kuantitas air melalui upaya konservasi sumber air baku air minum yakni perluasan daerah resapan air hujan, pemanfaatan air hujan (*rain water harvesting*) sebagai sumber air baku air minum maupun *secondary uses* pada skala rumah tangga (biopori dan penampung air hujan) dan skala kawasan (kolam retensi), serta pengelolaan drainase berwawasan lingkungan.
 - c. Hemat Air, yakni strategi untuk mengoptimalkan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang telah ada melalui pengurangan kebocoran air hingga 20 persen, pemanfaatan *idle capacity*; dan pengelolaan kebutuhan air di tingkat penyelenggara dan skala kota.
 - d. Bauran Air Domestik, yakni upaya untuk mengoptimalkan berbagai alternatif sumber air domestik yang tersedia sesuai tujuan pemanfaatan air, termasuk di dalamnya pemakaian air tingkat kedua (*secondary water uses*) dan daur ulang air yang telah dipergunakan (*water reclaiming*).
2. Penyediaan infrastruktur produktif dan manajemen layanan melalui penerapan manajemen aset baik di perencanaan,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

penganggaran, dan investasi termasuk untuk pemeliharaan dan pembaharuan infrastruktur yang sudah terbangun melalui strategi:

- a. Optimalisasi infrastruktur air minum dan sanitasi eksisting melalui penurunan *Non-Revenue Water* (NRW) dan pemanfaatan *idle capacity*.
 - b. Pembangunan infrastruktur air minum dan sanitasi untuk memperluas cakupan layanan.
 - c. Rehabilitasi infrastruktur air minum dan sanitasi untuk infrastruktur dengan pemanfaatan yang sub-optimal, infrastruktur yang menua, dan infrastruktur yang terkena dampak bencana.
 - d. Pengembangan inovasi teknologi air minum, air limbah, persampahan dan drainase untuk memaksimalkan potensi yang ada.
 - e. Pembentukan dan penyehatan pengelola infrastruktur air minum, air limbah dan persampahan, baik berbasis institusi maupun berbasis masyarakat.
 - f. Penerapan tarif atau iuran bagi seluruh sarana dan prasarana air minum dan sanitasi terbangun yang menuju prinsip tarif pemulihan biaya penuh (*full cost recovery*)/memenuhi kebutuhan untuk Biaya Pokok Produksi (BPP). Pemberian subsidi dari pemerintah bagi penyelenggara air minum dan sanitasi juga dilakukan sebagai langkah jika terjadi kekurangan pendapatan dalam rangka pemenuhan *full cost recovery*.
 - g. Pengaturan kontrak berbasis kinerja baik perancangan, pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan aset infrastruktur.
3. Penyelenggaraan sinergi air minum dan sanitasi yang dilakukan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat melalui strategi:
 - a. Peningkatan kualitas rencana dan implementasi Rencana Induk-Sistem Penyediaan Air Minum (RI-SPAM) dan Strategi Sanitasi Kota/Kabupaten (SSK) melalui pengarusutamaan dalam proses perencanaan dan penganggaran formal. Penyusunan RI-SPAM didasari optimalisasi bauran sumber daya air domestik kota/kabupaten dan telah mengintegrasikan pengelolaan sanitasi sebagai upaya pengamanan air minum. Peningkatan kualitas SSK dilakukan dengan memutakhirkkan SSK untuk mengakomodasi perubahan lingkungan dan mengadopsi target *universal access* di wilayah kabupaten/kota;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- b. Integrasi peningkatan promosi higiene dan sanitasi dalam rangka demand generation sebagai prasyarat penyediaan infrastruktur air minum dan sanitasi;
 - c. Peningkatan peran, kapasitas, serta kualitas kinerja Pemerintah Daerah di sektor air minum dan sanitasi.
 - d. Advokasi kepada para pemangku kepentingan di sektor air minum dan sanitasi, baik eksekutif maupun legislatif serta media untuk menjamin keselarasan serta konsistensi perencanaan dan implementasinya di tingkat pusat dan daerah.
4. Peningkatan efektifitas dan efisiensi pendanaan infrastruktur air minum dan sanitasi melalui strategi:
 - a. Sinergi dan koordinasi antar pelaku program dan kegiatan mulai tahap perencanaan sampai implementasi baik secara vertikal maupun horizontal, termasuk sinergi dengan pelaksanaan sanitasi sekolah dan pesantren, kegiatan-kegiatan pelestarian lingkungan hidup dan upaya-upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, penanganan dan pencegahan kawasan kumuh, serta pembangunan kawasan tertinggal, perbatasan dan kawasan khusus.
 - b. Pelaksanaan pelayanan air minum dan sanitasi berbasis regional dalam rangka mengatasi kendala ketersediaan air baku dan lahan serta dalam rangka mendukung konektivitas antar wilayah untuk pertumbuhan ekonomi.
 - c. Sinergi pendanaan air minum dan sanitasi yang dilaksanakan melalui (i) peningkatan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Kab/Kota, (ii) pemanfaatan alokasi dana terkait pendidikan untuk penyediaan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi di sekolah; (iii) pemanfaatan alokasi dana terkait kesehatan baik untuk upaya preventif penyakit dan promosi higiene dan sanitasi serta pemanfaatan jaminan kesehatan masyarakat; serta (iv) sinergi penyediaan air minum dan sanitasi dengan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan (TP), dana hibah berbasis kinerja/hasil, masyarakat, dan sumber dana lain terkait lingkungan hidup, pembangunan desa, serta kelautan dan perikanan.
 - d. Penguatan pengelolaan pengetahuan (*knowledge management*) termasuk pengelolaan data dan informasi melalui sistem terintegrasi (*National Water and Sanitation Information Services/NAWASIS*) yang memanfaatkan teknologi serta melibatkan partisipasi aktif seluruh stakeholder terkait.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

9.3.2.2 Meningkatkan Ketersediaan Energi dan Ketenagalistrikan

Untuk meningkatkan ketersediaan energi dan ketenagalistrikan arah kebijakan dan strategi adalah:

1. Peningkatan pasokan energi dan ketenagalistrikan (sisi penyediaan) dengan memperhatikan jaminan pasokan energi primer dan bauran energi (diversifikasi energi) dan pengendalian pemanfaatan (sisi permintaan) yang sejalan dengan pelaksanaan konservasi energi.
 - a. Perluasan jangkauan pelayanan ketenagalistrikan
 - Percepatan pembangunan pembangkit listrik guna meningkatkan kapasitas daya listrik nasional, terutama untuk wilayah-wilayah yang mengalami keterbatasan pasokan listrik disertai dengan percepatan pembangunan jaringan transmisi, distribusi, gardu induk dengan meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan (panas bumi, air, surya dan biomassa) termasuk skala kecil dan menengah yang disesuaikan dengan potensi wilayah.
 - Penyediaan energi listrik semakin luas dan merata ke seluruh wilayah tanah air, termasuk untuk daerah-daerah spesifik seperti wilayah perbatasan, terpencil, dan kepulauan, serta jaminan pasokan listrik untuk transportasi. Hal ini dengan memperhatikan pemanfaatan energi lokal/domestik melalui teknologi tepat guna (seperti tenaga surya, *waste to energy* dan mini CNG) serta tetap membuka kemungkinan penggunaan bahan bakar minyak untuk ketenagalistrikan sebagai alternatif terakhir yang dikombinasikan dengan energi terbarukan (*hybrid*).
 - Meningkatkan peran swasta dalam penyedian listrik, melalui penyempurnaan mekanisme pembangunan pembangkit listrik oleh swasta, serta memberikan insentif tarif yang menarik minat swasta, terutama untuk pemanfaatan energi terbarukan.
 - Melaksanakan kajian pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) dan memfasilitasi badan usaha yang akan mengembangkannya.
 - Mengintensifkan komunikasi strategis untuk mendorong upaya-upaya yang menghambat investasi infrastruktur ketenagalistrikan, terutama pembebasan lahan, perijinan, sinkronisasi regulasi antar sektor yang disertai prinsip dan etika mendukung kebijakan pembangunan yang lebih



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

berkualitas dan pembangunan ketahanan energi secara berkelanjutan.

- Penyesuaian tarif menuju nilai keekonomiannya yang diikuti oleh peningkatan kondisi keuangan dan kemampuan investasi BUMN bidang ketenagalistrikan serta pemberian subsidi listrik yang berkeadilan dan tepat sasaran.
- b. Peningkatan bauran energi dan konservasi pemanfaatan energi
 - Memperluas jangkauan dan meningkatkan kehandalan infrastruktur minyak dan gas bumi serta jaminan pasokannya, termasuk penyediaan tabung gas ke seluruh wilayah khususnya perdesaan dan daerah terpencil serta nelayan.
 - Melakukan perluasan pembangunan infrastruktur pipa gas dan LNG terminal baik oleh pemerintah, BUMN maupun swasta secara optimal dengan memprioritaskan penggunaannya untuk kepentingan dalam negeri terutama terarah pada pusat-pusat investasi, termasuk jaringan distribusinya.
 - Peningkatan pemanfaatan energi non-BBM khususnya gas alam untuk transportasi melalui pembangunan SPBG berikut peningkatan pemanfaatan *converter kit* pada sarana transportasinya yang melibatkan BUMN dan swasta.
 - Meningkatkan produksi dan pemanfaatan sumber energi terbarukan setempat khususnya untuk kebutuhan rumah tangga, industri dan transportasi.
 - Pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi energi dan ketenagalistrikan yang handal, terintegrasi dan terkini untuk mendukung proses pengambilan keputusan dalam perencanaan dan penganggaran.
 - Pengembangan *Energy Storage System* (ESS) sebagai salah satu upaya mendukung kehandalan sistem ketenagalistrikan dan pengembangan lebih lanjut sistem *smart grid*.
- 2. Penyempurnaan kelembagaan dan regulasi energi dan ketenagalistrikan untuk menciptakan layanan yang handal termasuk perumusan kebijakan tarif dan subsidi yang berdasarkan nilai keekonomian, berkeadilan, dan keadaan spesifik wilayah




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- a. Penyempurnaan regulasi dan struktur industri
 - Evaluasi secara komprehensif terhadap subsidi energi dan pemberian subsidi untuk rakyat yang tepat sasaran.
 - Penyesuaian tarif berdasarkan wilayah (tarif regional) dan pemberian subsidi langsung kepada masyarakat yang tidak mampu yang dilakukan secara bertahap dan terencana serta diikuti oleh sosialisasinya secara memadai.
 - Pengembangan skema pendanaan untuk mendorong pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) dan konservasi energi serta menarik investasi swasta.
 - Penerapan kebijakan pemanfaatan bersama/*open access* dan restrukturisasi BUMN Ketenagalistrikan (PT. PLN) yang mengakomodasi kebutuhan perkembangan wilayah, potensi energi dan sosial ekonomi, perkembangan teknologi serta kondisi pasar domestik dan global.
 - Memberikan insentif secara memadai dalam investasi infrastruktur energi baru terbarukan, seperti dalam pengembangan panas bumi terutama tahap eksplorasinya, dan pengembangan *feed in tariff*.
 - Melakukan penyempurnaan rencana induk pengembangan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan terutama yang menggunakan energi terbarukan setempat.
- b. Penyempurnaan kelembagaan
 - Pembentukan lembaga khusus untuk pengadaan lahan bagi infrastruktur energi dan ketenagalistrikan.
 - Memfasilitasi kebijakan-kebijakan pemerintah dalam penyempurnaan sinkronisasi regulasi dalam memperlancar penyediaan lahan untuk pembangunan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan secara berkelanjutan dan berkualitas.
 - Menyempurnaan aspek kelembagaan pengelola kegiatan pembangunan secara terintegrasi dari pusat sampai ke tingkat daerah.




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

GAMBAR 9.6
LOKASI RENCANA PLTU MULUT TAMBANG DI INDONESIA
TAHUN 2015-2019 (HANYA DI SUMATERA)



Sumber : data diolah dari PT. PLN (Persero), KESDM dan Musrenbangnas, 2014

GAMBAR 9.7
LOKASI RENCANA PLTA/MH INDONESIA TAHUN 2015-2019



Sumber : diolah dari PT. PLN (Persero), KESDM, dan Musrenbangnas 2014



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

9.3.3 Menjamin Ketahanan Air untuk Mendukung Ketahanan Nasional

Arah kebijakan pembangunan untuk ketahanan air adalah:

1. Pemeliharaan dan pemulihan sumber air dan ekosistemnya, dengan strategi:

a. Pengelolaan kawasan hulu DAS secara berkelanjutan untuk menjaga kualitas dan kapasitas sumber daya air, melalui:

- 1) Pengelolaan DAS terpadu, melalui (i) Penyelesaian status DAS Lintas Negara; (ii) Implementasi pemulihan dan perlindungan mata air 4 (empat) DAS prioritas nasional dan 26 DAS prioritas lainnya;
- 2) Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan berbasis DAS
- 3) Rehabilitasi hutan di dalam KPH dengan mempertimbangkan jenis tanah dan jenis tanamannya.
- 4) Peningkatan kualitas Rencana Tata Ruang Wilayah (kabupaten/kota) dengan berbasis DAS melalui perbaikan koordinasi dan pemahaman para pihak.
- 5) Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya air dan lahan secara terpadu dan berkelanjutan dengan mendorong keseimbangan pendekatan non struktural dan struktural melalui penerapan paradigma *eco-sustainable water infrastructure* (ESWIN) dan *more room for river*.
- 6) Penataan aktivitas masyarakat, pertanian, industri berdasarkan rencana tata ruang dan wilayah dalam rangka menjamin ketersediaan dan kualitas air.

b. Konservasi sumber daya air, melalui:

- 1) Percepatan pembangunan dan pengelolaan sumber/tampungan air seperti waduk serbaguna, embung, situ dengan penekanan :
 - i. Mempercepat persiapan dan pelaksanaan pembangunan tampungan-tampungan air skala kecil/menengah (embung, waduk lapangan, kolam, dan situ) pada daerah-daerah krisis dan wilayah-wilayah strategis;
 - ii. Menyelesaikan hambatan perizinan, pembiayaan, penyediaan lahan termasuk lahan hutan, dan penanggulangan masalah sosial penduduk;
 - iii. Memperkuat Unit Pengelolaan Bendungan dengan melengkapi peralatan, sistem, dan sumber daya manusia



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- iv. Merehabilitasi waduk, embung, dan bangunan penampung air lainnya untuk mengembalikan fungsi dan kapasitas tampung.
- 2) Peningkatan dan pelestarian sumber-sumber air, melalui penetapan status sumber air serta fasilitasi penyusunan rencana aksi terintegrasi dan terkonsolidasi berdasarkan dokumen perencanaan pemangku kepentingan (RP-DAS, Pola Rencana, RKPD).
- 3) Perbaikan Sistem Monitoring Hidrologis dan Kualitas Air di 15 Danau prioritas/Situ-Situ kritis, dan danau cemar sedang.
 - i. Melanjutkan revitalisasi 15 Danau Prioritas melalui pemberdayaan masyarakat di *catchment area* dan sekitar danau, serta penataan Garis Sempadan Danau.
 - ii. Mitigasi pencemaran sungai melalui upaya struktural dan non struktural seperti percepatan pembangunan sanitasi dan pengolahan limbah di wilayah bantaran Sungai.
 - iii. Pembangunan struktur pengendali sedimen secara selektif dan sistemik.
 - iv. Pengelolaan/restorasi sungai terpadu antara lain di WS Citarum dan WS Ciliwung Cisadane.
 - v. Pengembangan metode pengelolaan rawa berdasarkan prinsip zonasi pemanfaatan dan konservasi secara adaptif dengan menyeimbangkan pertimbangan ekonomi dan ekologis secara berkelanjutan yang dituangkan dalam RTRW.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

GAMBAR 9.8
RENCANA PEMBANGUNAN 49 WADUK



Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum

2. Pemenuhan kebutuhan dan jaminan kualitas air untuk kehidupan sehari-hari bagi masyarakat melalui strategi:

- a. Pembangunan saluran pembawa air baku dengan prioritas pemenuhan air untuk kebutuhan pokok rumah tangga terutama di wilayah defisit air, wilayah tertinggal, wilayah strategis, pulau-pulau kecil dan terdepan, kawasan terpencil serta daerah perbatasan;
- b. Penyediaan sumber air keperluan rumah tangga yang tidak tersambung SPAM konvensional termasuk *conjunctive use* antara air permukaan dan air tanah sesuai ketersediaan sumber air lokal;
- c. Mengembangkan dan menerapkan teknologi pengolahan air yang murah dan ramah lingkungan sesuai dengan kaidah-kaidah pengelolaan sumber daya air berbasis lingkungan berkelanjutan (*Eco-Sustainable Water Infrastructure/ ESWIN*).




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- d. Mempermudah dan memberikan insentif jaringan distribusi dan sambungan air skala rumah tangga yang belum layak secara finansial.
 - e. Mengembangkan sistem penyediaan air baku yang bersifat regional yang juga didukung dengan memanfaatkan inter basin transfer;
 - f. Pengendalian pencemaran air ke sumber-sumber air, dan mendorong penerapan insentif kebijakan tarif air terkait pengelolaan limbah cair rumah tangga;
 - g. Menerapkan prinsip-prinsip efisiensi pemanfaatan air melalui prinsip *reduce*, dan mengembangkan paradigma *reuse*, dan *recycle*, termasuk menerapkan insentif penghematan air.
 - h. Mendorong peran serta masyarakat dalam menjaga kualitas air dan operasi pemeliharaan jaringan distribusi air serta mendorong partisipasi swasta dalam pembiayaan pembangunan prasarana air baku.
3. **Pemenuhan kebutuhan air untuk kebutuhan sosial dan ekonomi produktif, melalui strategi:**
- a. Peningkatan layanan jaringan irigasi/rawa untuk mendukung ketahanan pangan nasional.
 - b. Peningkatan penyediaan air baku bagi industri dan perkotaan, serta penerapan insentif pengendalian kualitas air;
 - c. Pengembangan penggunaan air dari "*rain water harvesting*" untuk keperluan refinery industri; serta penggunaan non konsumsi lainnya seperti perkantoran dan lain-lain.
 - d. Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah yang berlebihan diiringi percepatan penyediaan dan pengelolaan air baku kawasan perekonomian, dan penerapan kebijakan pengenaan tarif air industri yang kompetitif;
 - e. Pemberian insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri termasuk penerapan prinsip *reduce*, mengembangkan *reuse* dan *recycle*; serta pengembangan konsep pemanfaatan air limbah yang aman untuk pertanian (*safe use of wastewater in agriculture*);
 - f. Percepatan pemanfaatan SDA untuk pembangunan PLTA, melalui Pembangunan waduk serba guna, Sinkronisasi Pola dan RUPTL, serta penataan perizinan SIPPA dan tarif BJPSDA.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

GAMBAR 9.9
RENCANA PEMBANGUNAN HYDRO POWER



Sumber : RUPTL dan Musrenbangnas 2014

4. Peningkatan ketangguhan masyarakat dalam mengurangi risiko daya rusak air termasuk perubahan iklim, melalui strategi:

- Pengembangan kesiapsediaan masyarakat terhadap bencana melalui perkuatan *Flood Proofing* sebagai kapasitas adaptasi bencana banjir dan kapasitas mitigasi institusi serta masyarakat, serta peningkatan kemampuan prediksi terhadap peningkatan aliran sungai dan dampak yang ditimbulkannya.
- Percepatan penyusunan *Flood Risk Map* sebagai acuan dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan pengendalian pemanfaatan ruang pada setiap wilayah sungai.
- Penerapan *adaptive water management* mulai dari peningkatan upaya monitoring serta permodelan klimatologis, hidrologis dan kualitas air termasuk peningkatan keterlibatan masyarakat hingga penegakan hukumnya.
- Penerapan pendekatan *Flood Management* (pencegahan, penanggulangan dan pengelolaan) mencakup *Flood Forecasting Warning System*; termasuk di dalamnya juga integrasi sistem



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

drainase makro dan mikro daerah perkotaan, penerapan kebijakan “pembangunan area parkir air” (*retention/retarding basin*) serta penataan lahan yang mencakup garis sempadan sungai.

- e. Prioritas penanganan daya rusak air pada wilayah yang memiliki tingkat aktivitas ekonomi tinggi (JABODETABEK dan kawasan metropolitan lainnya).
- f. Penanganan luapan lumpur Sidoarjo melalui pengaliran lumpur ke kali Porong, penanganan sosial kemasyarakatan bagi masyarakat terdampak, dan pembangunan infrastruktur penanggulangan luapan lumpur
- g. Konservasi air tanah melalui pengelolaan sumber daya air tanah yang berkelanjutan.
- h. Pengelolaan wilayah pantai secara berkelanjutan dengan mengkombinasikan secara seimbang antara pendekatan non-struktural dan struktural, melalui:
 - 1) Pembangunan pengaman pantai khususnya pada pantai yang terdampak langsung oleh kenaikan muka air laut akibat perubahan iklim, termasuk pulau-pulau terdepan untuk menjaga keutuhan wilayah NKRI.
 - 2) Optimalisasi fungsi pengaman pantai yang telah ada.
 - 3) Penyusunan zonasi area terbangun dan area publik pantai untuk diintegrasikan ke RDTR.
 - 4) Pengembangan dan restorasi pantai untuk keperluan preservasi ekosistem dan parawisata.
 - 5) Perbaikan sistem monitoring dan pemeliharaan daerah pantai.
 - 6) Perbaikan kualitas air di muara sungai dan perairan pantai.
 - 7) Pembangunan dan Revitalisasi Pantai Terpadu untuk Jakarta dan Semarang dengan mempercepat pelaksanaan NCICD dan memprakarsai kegiatan inisiasi untuk wilayah pesisir lainnya.
 - 8) Pembangunan dan perlindungan tata air tambak secara berkelanjutan.
5. **Peningkatan kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan, dan keterpaduan dalam pengelolaan sumber daya air yang terpadu, efektif, efisien dan berkelanjutan, termasuk peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses terhadap data dan informasi, melalui strategi:**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- a. Melengkapi peraturan perundangan turunan UU No. 7 Tahun 2004 serta penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) sebagai pedoman teknis pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan sumber daya air.
- b. Melanjutkan penataan kelembagaan sumber daya air, antara lain dengan:
 - i. Mensinergikan pengaturan kewenangan dan tanggung jawab di semua tingkat pemerintahan beserta seluruh pemangku kepentingan serta menjalankannya secara konsisten;
 - ii. Meningkatkan kemampuan komunikasi, kerjasama, dan koordinasi antarlembaga serta antarwadah koordinasi pengelolaan sumber daya air yang telah terbentuk;
 - iii. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya air, termasuk kelembagaan operasi dan pemeliharaan.
- c. Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antarpemerintah dan antarsektor dalam hal pengelolaan daerah hulu dan hilir, aspek konservasi dan aspek fisik; serta pengelolaan banjir dan pengendalian pencemaran air.
- d. Menumbuhkan prakarsa dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap upaya pengelolaan sumber daya air melalui proses pendampingan, penyuluhan dan pembinaan, serta sistem kemitraan antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka pengelolaan sumber daya air.
- e. Mendorong terbentuknya sistem pengelolaan data dan informasi terpadu untuk mewujudkan jaringan basis data antar pemangku kepentingan, stadardisasi, kodefikasi, klasifikasi, proses dan metode/prosedur baik pengeumpulan dan pembaharuan maupun sinkronisasi data dan informasi yang handal yang dapat diakses dan dimanfaatkan dalam proses pengelolaan sumber daya air dan perencanaan investasi ke depan.
- f. Meningkatkan kapasitas operasional dan pemeliharaan melalui pemenuhan Angka Kebutuhan Nyata Operasi dan Pemeliharaan (AKNOP) untuk setiap infrastruktur sumber daya air.
- g. Mendorong terbentuknya sistem pengelolaan data dan informasi terpadu antar pemangku kepentingan guna pengelolaan dan perencanaan investasi sumber daya air yang handal.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

9.3.4 Membangun Konektivitas Nasional untuk Mencapai Keseimbangan Pembangunan

Infrastruktur penunjang konektivitas nasional baik berupa jaringan transportasi dan jaringan telekomunikasi, perlu diintegrasikan dengan pelayanan sarana intermoda transportasi yang terhubung secara efisien dan efektif, termasuk mendorong pembangunan konektivitas antarwilayah, sehingga dapat mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi Indonesia. Penyediaan infrastruktur transportasi dan telekomunikasi yang mendorong konektivitas akan menurunkan biaya transportasi dan biaya logistik sehingga dapat meningkatkan daya saing produk, dan mempercepat gerak ekonomi.

Kebijakan strategis dari konektivitas nasional adalah:

1. Mempercepat pembangunan Sistem Transportasi Multimoda yang andal.
2. Mempercepat pembangunan transportasi yang mendorong penguatan industri nasional untuk mendukung Sistem Logistik Nasional dan penguatan konektivitas nasional dalam kerangka mendukung kerjasama regional dan global untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia melalui pembangunan transportasi berbasis maritim sebagai tulang punggung dengan didukung oleh jaringan jalan dan kereta api menuju pelabuhan, bandara, perkotaan atau pusat-pusat pertumbuhan/kehidupan.
3. Menjaga keseimbangan antara transportasi yang berorientasi nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan.
4. Membangun sistem dan jaringan transportasi yang terintegrasi untuk mendukung investasi pada Koridor Ekonomi, Kawasan Industri Khusus, Kompleks Industri, dan pusat-pusat pertumbuhan lainnya di wilayah non-koridor ekonomi sehingga memberikan nilai tambah serta meningkatkan produktivitas nasional secara lebih berkualitas.
5. Mengembangkan sarana dan prasarana transportasi yang ramah lingkungan dan mempertimbangkan daya dukung lingkungan dalam rangka mitigasi dan adaptasi perubahan iklim maupun peningkatan keselamatan dan kualitas kondisi lingkungan.
6. Meningkatkan pelayanan yang berorientasi pada pelanggan secara adil dan profesional, memprioritaskan pada aspek keselamatan, keamanan serta kenyamanan dalam penyelenggaraan pelayanan transportasi, serta kesiapan terhadap berbagai resiko kecelakaan,



termasuk upaya pertolongan dan penyelamatan korban kecelakaan transportasi.

7. Meningkatkan kapasitas dan kualitas lembaga pengembangan sumber daya manusia
8. Mentransformasi Kewajiban Pelayanan Universal (*Universal Service Obligation*) menjadi *broadband-ready*.
9. Mengoptimalkan pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit sebagai sumber daya terbatas.
10. Mendorong pembangunan akses tetap pita lebar.
11. Membangun prasarana pitalebar di daerah perbatasan negara.
12. Memberikan perlindungan keamanan kepada penyelenggara, serta kualitas dan keamanan informasi kepada pengguna layanan.
13. Mempercepat implementasi e-Pemerintahan dengan mengutamakan prinsip keamanan, interoperabilitas dan *cost effective*.
14. Mendorong penggunaan pitalebar khususnya di sektor pemerintahan dan layanan publik.
15. Mendorong tingkat literasi TIK.
16. Mendorong kemandirian dan daya saing industri TIK dalam negeri.
17. Merestrukturisasi sektor penyiaran.
18. Meningkatkan kapasitas dan kualitas lembaga pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, serta pengendalian mutu.
19. Mendorong pemanfaatan inovasi sistem maupun teknologi, invensi, hasil riset, material lokal, dan konsep berkelanjutan untuk peningkatan efisiensi pembangunan maupun operasional infrastruktur dalam jangka panjang.

9.3.4.1 Mempercepat Pembangunan Sistem Transportasi Multimoda

Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan Sistem Transportasi Multimoda memerlukan strategi sebagai berikut:

1. Pembentukan badan atau regulator yang independen dan netral untuk regulasi, investigasi, keselamatan, dan keamanan angkutan multimoda serta pembinaan terhadap bertumbuh kembangnya Badan Usaha Angkutan Multimoda.
2. Membangun jaringan pelayanan dalam penyusunan rute-rute pelayanan dari berbagai moda transportasi yang membentuk satu



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

kesatuan hubungan dan tidak hanya didominasi oleh salah-satu moda saja, melainkan harus disusun secara terintegrasi dengan prasarana jalan, LLAJ, Laut, Udara, Kereta Api, dan koridor ekonomi maupun konsep pengembangan wilayahnya.

3. Membangun jaringan prasarana yang terdiri dari simpul dan ruang lalu lintas. Simpul berfungsi sebagai ruang yang dipergunakan untuk keperluan menaikkan dan menurunkan penumpang, membongkar dan memuat barang, serta perpindahan intra dan antar moda. Ruang lalu lintas berfungsi sebagai ruang gerak untuk sarana transportasi, namun khusus untuk ruang lalu lintas transportasi jalan, disamping untuk lalu-lintas sarana transportasi juga memiliki fungsi lain yaitu untuk lalu lintas orang dan hewan.
4. Pembangunan terminal terpadu serta pelayanan fasilitas alih moda untuk pelayanan perpindahan penumpang dan barang secara cepat dan nyaman.
5. Pembangunan akses kereta api menuju ke pelabuhan dan bandara internasional, diantaranya pada Bandara Soekarno-Hatta, Minangkabau, Kualanamu, Hang Nadim, Juanda, Kertajati, Kulon Progo, Syamsudin Noor, dan Pelabuhan Kuala Tanjung, Belawan, Panjang, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Tanjung Emas, Teluk Lamong dan Penyeberangan Merak - Bakauheni.

9.3.4.2 Mempercepat pembangunan transportasi yang mendorong penguatan industri nasional untuk mendukung Sistem Logistik Nasional dan penguatan konektivitas nasional dalam kerangka mendukung kerjasama regional dan global.

Sistem logistik nasional telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden RI No. 26 Tahun 2012 tentang Cetak Biru Sistem Logistik Nasional (Sislognas). Untuk menunjang pengembangan sistem logistik nasional dibutuhkan strategi perkuatan infrastruktur logistik, antara lain :


1. Penempatan transportasi laut sebagai tulang punggung sistem logistik nasional melalui pengembangan 24 pelabuhan strategis untuk mendukung tol laut yang ditunjang dengan fasilitas pelabuhan yang memadai serta membangun *short sea shipping/coastal shipping* pada jalur logistik nasional yang diintegrasikan dengan moda kereta api dan jalan raya, terutama untuk mengurangi beban (*share*) angkutan jalan Sumatera-Jawa (Pelabuhan Paciran/Tanjung Perak, Pelabuhan Kendal/Tanjung



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Emas dan Pelabuhan Marunda/Tanjung Priok di Pulau Jawa serta Pelabuhan Panjang/Sumur di Pulau Sumatera).

GAMBAR 9.10
RENCANA PENGEMBANGAN KONSEP TOL LAUT



Sumber : Hasil Koordinasi Kementerian PPN dan Kementerian Perhubungan 2014

2. Pengembangan dan pengendalian jaringan lalu lintas angkutan jalan yang terintegrasi inter, intra dan antar moda dan pengembangan wilayah yang meliputi simpul transportasi jalan, jaringan pelayanan angkutan jalan yang efisien dan mampu mendukung pergerakan penumpang dan barang.
3. Pembangunan sarana dan prasarana serta industri transportasi, diantaranya:
 - a. Peningkatan kapasitas Bandara Soekarno-Hatta untuk melayani 87 juta penumpang per-tahun.
 - b. Pengembangan pelabuhan hub internasional Kuala Tanjung dan Bitung.
 - c. Penyelesaian jalur kereta api Trans Sumatera, pembangunan kereta api Trans Kalimantan, Sulawesi dan Papua, serta peningkatan kapasitas jalur eksisting menjadi jalur ganda di Sumatera dan Jawa terutama di lintas selatan Jawa.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

GAMBAR 9.11
RENCANA PENGEMBANGAN PERKERETAAPIAN 2015 - 2019




Sumber: Kementerian Perhubungan 2014

- a. Pembangunan jalan tol Trans-Sumatera, Trans-Jawa, jalan tol Samarinda-Balikpapan dan Jalan tol Manado-Bitung.
- b. Pembangunan fasilitas *dry port* di Kawasan Pertumbungan Ekonomi yang tinggi (Kendal dan Paciran).
4. Percepatan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan prioritas konektivitas ASEAN dalam kerangka penguatan konektivitas nasional dengan tetap mempertahankan ketahanan dan daya saing perekonomian nasional.
5. Penyediaan armada transportasi nasional melalui pemberdayaan industri transportasi dalam negeri yang meliputi pengembangan pesawat udara (N-219), armada serta industri galangan kapal nasional, lokomotif, kereta penumpang, KRL, serta bus.
6. Pembangunan Jalan *High Grade Highway* Sumatera, Pembangunan Jalur Ro-Ro Dumai-Malaka, Ro-Ro Belawan-Penang, dan Ro-Ro Bitung-Sangihe-General Santos, Pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung dan pelabuhan Bitung;
7. Menghubungkan seluruh lintas penyeberangan, termasuk jalur lintas Sabuk Utara, Tengah, dan Selatan serta poros penghubung, terutama lintas utama penyeberangan Merak – Bakauheni.



GAMBAR 9.12
POLA SABUK PENYEBERANGAN UTARA, TENGAH, DAN SELATAN



Sumber: Cetak Biru Pengembangan Transportasi Penyeberangan 2010-2030 ditetapkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 06/2010.

8. Membangun terminal barang angkutan jalan dalam rangka mendukung sistem logistik nasional
 9. Meningkatnya jumlah penumpang yang diangkut maskapai penerbangan nasional menjadi 162 juta/penumpang/tahun dengan membangun 15 bandara baru di Kertajati, Letung, Tambelan, Tebelian, Muara Teweh, Samarinda Baru, Maratua, Buntu Kunik, Morowali, Miangas, Siau, Namniwel, Kabir Patar, Werur, Koroy Batu, dan pengembangan dan rehabilitasi yang lama tersebar di Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.
 10. Pengembangan 9 bandara untuk pelayanan kargo udara di Kualanamu, Soekarno - Hatta, Juanda, Syamsuddin Noor, Sepinggan, Hassanuddin, Samratulanggi, Frans Kaisepo, Sentani.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

GAMBAR 9.13
RENCANA PEMBANGUNAN 15 BANDARA BARU DAN
PENGEMBANGAN 9 BANDARA KARGO



Keterangan:



Rencana Pembangunan 15
Bandara Baru



Pengembangan 9 Bandara Pelayanan
Kargo Udara

Sumber: Hasil Koordinasi Kementerian PPN dan Kemenhub, 2014

9.3.4.3 Menjaga Keseimbangan Antara Transportasi Yang Berorientasi Nasional Dengan Transportasi Yang Berorientasi Lokal Dan Kewilayahuan

Wilayah Indonesia yang cukup luas, letak Indonesia yang cukup strategis, serta kondisi geografis yang cukup unik dibandingkan dengan negara-negara lainnya, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara besar jika dilihat dari sisi luas wilayah dan jumlah penduduk. Sebagai negara kepulauan yang dibatasi lautan, menjadikan pembangunan transportasi di Indonesia adalah suatu tantangan. Tantangan yang harus dihadapi adalah bagaimana menyediakan layanan transportasi yang murah, tepat waktu, dan mampu diakses oleh semua kalangan. Tantangan inilah yang harus dijawab dalam rangka melakukan upaya keseimbangan antara transportasi yang berorientasi nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahuan.

Kebijakan Utama Konektivitas Nasional dirumuskan untuk menjawab keseimbangan transportasi yang berorientasi nasional, regional, dan lokal, dimana konektivitas ini menghubungkan transportasi nasional, regional, lokal, serta wilayah-wilayah yang memiliki komoditas



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

unggulan di masing-masing pulau. Oleh karena itu, strategi yang dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan transportasi nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan adalah sebagai berikut:

1. Mendorong skema pembiayaan jalan daerah melalui cost sharing yang melibatkan kontribusi APBN dan APBD pada jalan-jalan strategis di daerah dengan pola insentif, serta secara bertahap melakukan penyiapan regulasi untuk dana preservasi jalan (road preservation fund);
2. Penyediaan DAK bidang Transportasi yang lebih terintegrasi melalui penyediaan sarana dan prasarana transportasi, seperti pembangunan jalan provinsi, kabupaten/kota dan jalan non status yang menghubungkan kawasan-kawasan strategis dan pusat-pusat pertumbuhan di daerah, berikut fasilitas keselamatan dan keamanan transportasi, serta sarana transportasi yang disesuaikan dengan karakteristik daerah;
3. Menciptakan pembagian peran moda transportasi yang lebih berimbang dengan mendorong pembangunan perkeretaapian dan transportasi laut yang lebih progresif sehingga secara bertahap terjadi perpindahan moda dari jalan ke moda kereta api serta moda angkutan laut;
4. Membangun dan memperluas jaringan infrastruktur dan sistem pelayanan transportasi nasional untuk memperkecil defisit dan mempersempit kesenjangan transportasi antar wilayah yang meliputi jalan, bandara, kereta api, pelabuhan laut dan penyeberangan, dermaga sungai dan danau, kapal perintis, bus, bus air dan kereta ekonomi di wilayah perdalamatan, perbatasan, dan pulau terluar;
5. Membuka rute baru, meningkatkan frekuensi pelayanan, optimalisasi, dan integrasi penyelenggaran subsidi angkutan perintis dan *Public Service Obligation* (PSO) diantara subsidi bus perintis, angkutan laut, sungai, danau, penyeberangan, udara, dan perkeretaapian;
6. Mempercepat pembangunan infrastruktur transportasi di wilayah-wilayah perbatasan dan wilayah-wilayah terluar;
7. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan bandara melalui pembangunan dan pengembangan bandara terutama yang berada pada pusat kegiatan nasional (ibukota propinsi), pusat kegiatan wilayah dan wilayah yang mempunyai potensi ekonomi dan pariwisata;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

8. Meningkatkan kapasitas bandara di wilayah terpencil, pedalaman dan rawan bencana dengan melakukan perpanjangan landasan serta pembangunan terminal penumpang;
9. Pengadaan pesawat dan kapal perintis.

9.3.4.4 Membangun sistem dan jaringan transportasi yang terintegrasi untuk mendukung investasi pada Koridor Ekonomi, Kawasan Industri Khusus, Kompleks Industri, dan pusat-pusat pertumbuhan lainnya di wilayah non-koridor ekonomi.


Pembangunan infrastruktur juga diarahkan pada proyek-proyek strategis yang mendukung pengembangan kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, dan kawasan strategis lainnya. Untuk mendukung pengembangan kawasan industri, dirumuskan kebijakan antara lain:

1. Pembangunan pelabuhan-pelabuhan strategis, antara lain: Pelabuhan Kuala Tanjung, Tanjung Perak, Pontianak, Bitung, Makassar, Banjarmasin, Kupang, Halmahera, dan pelabuhan lainnya.
2. Pembangunan Jalan Tol di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi.
3. Pembangunan Jalan Lingkar Batulicin, Palu-Parigi, Lingkar Kupang, Jalan Susumuk-Bintuni, dan jalan lingkar lainnya.
4. Pembangunan jalur kereta api antara Manado - Bitung, Sei Mangke -Bandar Tinggi - Kuala Tanjung, Pasoso - Tanjung Priok, DDT Elektrifikasi Manggarai-Bekasi -Cikarang, Lingkar Luar Kereta Api, dan lainnya.
5. Pembangunan pembangkit listrik, antara lain: PLTU Kuala Tanjung, Asahan 3, Pangkalan Susu, PLTU Palu, PLTA Poso, PLTMG Morowali, PLTU NTT-2 Kupang, PLTU Ketapang (FTP2), PLTG/MG Pontianak Peaker, PLTU Bengkayang, Parit Baru, Pulau Pisau, PLTA Konawe, PLTA/MH Morowali, Bantaeng dan PLTGU Tangguh.
6. Pengembangan bandara-bandara di sekitar kawasan industri maupun kawasan ekonomi khusus dan kawasan strategis lainnya, antara lain: Bandara Mutiara Palu, Eltari Kupang, Pengembangan, Halu Oleo Kendari, Sam Ratulangi Manado Bandara Syamsuddin Noor-Banjarmasin, dan bandara lainnya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

GAMBAR 9.14
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR MENDUKUNG
KAWASAN EKONOMI KHUSUS



9.3.4.5 Mengembangkan sarana dan prasarana transportasi yang ramah lingkungan dan mempertimbangkan daya dukung lingkungan melalui mitigasi dan adaptasi perubahan iklim maupun peningkatan keselamatan dan kualitas kondisi lingkungan.

Kemampuan melakukan mitigasi serta adaptasi terhadap perubahan iklim merupakan salah satu kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi serta keandalan sistem transportasi. Perencanaan disertai pelaksanaan mitigasi dan adaptasi di sektor transportasi kedepan didasarkan pada pengelolaan potensi dan sumber daya alam, peningkatan kapasitas individu serta organisasi yang tepat, serta didukung dengan pembangunan infrastruktur transportasi yang ramah lingkungan dan tahan terhadap dampak perubahan iklim dan cuaca ekstrim agar tercipta sistem transportasi yang andal dan berkelanjutan. Strategi sektor transportasi yang andal dan berkelanjutan mendukung konektivitas nasional adalah sebagai berikut:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- a. Penyediaan sarana transportasi yang ramah lingkungan.
- b. Pembangunan prasarana transportasi yang tahan terhadap dampak perubahan iklim/cuaca ekstrim.
- c. Penyediaan bahan bakar yang berbasis energi baru terbarukan.
- d. Peningkatan kapasitas SDM transportasi yang responsif terhadap perubahan iklim/cuaca ekstrim.

9.3.4.6 Meningkatkan keselamatan dan keamanan dalam penyelengaraan pelayanan transportasi serta pertolongan dan penyelamatan korban kecelakaan transportasi.

Upaya untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan dalam penyelengaraan pelayanan transportasi ditujukan dalam rangka meningkatkan rasa aman dan kenyamanan pengguna transportasi serta menurunkan jumlah dan tingkat kecelakaan transportasi yang meliputi transportasi jalan, kereta api, pelayaran, dan penerbangan dalam menuju target *zero accident*. Di sisi lain, perubahan mental dalam berdisiplin berlalu-lintas, ketaatian terhadap peraturan, serta penguatan terhadap kemampuan kelembagaan untuk pendidikan dan pencegahan maupun pertolongan serta penyelamatan korban kecelakaan transportasi juga diperlukan dalam rangka untuk meningkatkan respon terhadap terjadinya kecelakaan transportasi dan upaya pertolongan dan penyelemanan jiwa manusia.

Khusus untuk transportasi jalan, dalam rangka penanganan keselamatan jalan secara komprehensif pada tahun 2011 telah disusun suatu perencanaan jangka panjang yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada dan bersifat lintas sektoral, yaitu berupa Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) Jalan 2011-2035 dan diperkuat melalui Inpres No 4 Tahun 2013 Program Dekade Aksi Keselamatan Tahun 2011-2020.

Strategi yang dijalankan untuk menjalankan kebijakan di atas antara lain melalui :

1. Pemenuhan fasilitas keselamatan dan keamanan berupa perlengkapan keselamatan transportasi jalan dan perkeretaapian maupun perlengkapan navigasi pelayaran dan penerbangan sesuai standar pelayanan minimal dan standar keselamatan transportasi internasional.
2. Pendidikan dan peningkatan kesadaran penyelenggaraan transportasi yang berkeselamatan sejak usia dini.
3. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan Rencana Umum Nasional Keselamatan Jalan (RUNK) serta Program Dekade



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Aksi Keselamatan Jalan baik di tingkat nasional maupun daerah.

4. Peningkatan kualitas dan kuantitas kemampuan SDM dan perlengkapan *Search and Rescue* (SAR).

9.3.4.7 Meningkatkan kapasitas dan kualitas lembaga pengembangan sumber daya manusia

Dalam rangka meningkatkan kuantitas, kualitas dan layanan transportasi untuk memenuhi mobilitas ekonomi yang menuntut pelayanan cepat, efisien, dan andal, diperlukan manajemen SDM yang memiliki kompetensi tinggi dalam menghadapi ke depan, meliputi SDM regulator, operator, dan SDM industri yang saat ini masih terbatas. Beberapa strategi yang dilakukan antara lain:

1. Penyempurnaan kelembagaan dan penyiapan regulasi dalam rangka pengembangan SDM transportasi yang mengantisipasi perkembangan budaya, IPTEK, dan kesiapan produktivitas daya saing secara nasional maupun terkait dengan standar internasional.
2. Peningkatan peran pemerintah dalam rangka pengembangan SDM Transportasi bagi Lembaga pendidikan Swasta.
3. Pembangunan dan peningkatan Sarana dan Prasarana Diklat.
4. Pengembangan kualitas dan kuantitas tenaga pengajar serta pengembangan metode pembelajaran.

9.3.4.8 Mentransformasi Kewajiban Pelayanan Universal (*Universal Service Obligation*) menjadi *Broadband-Ready*

Kewajiban pelayanan universal (*universal service obligation*) merupakan kewajiban penyediaan jaringan telekomunikasi oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi agar kebutuhan masyarakat terutama di daerah terpencil dan atau belum berkembang untuk mendapatkan akses telepon dapat dipenuhi.

Dalam penetapan kewajiban pelayanan universal, pemerintah memperhatikan prinsip ketersediaan pelayanan jasa telekomunikasi yang menjangkau daerah berpenduduk dengan mutu yang baik dan tarif yang layak. Kewajiban pelayanan universal terutama untuk wilayah yang secara geografis terpencil dan yang secara ekonomi belum berkembang serta membutuhkan biaya pembangunan tinggi termasuk di daerah perintisan, pedalaman, pinggiran, terpencil dan atau daerah yang secara ekonomi kurang menguntungkan. Berikut bentuk strategi yang ditempuh:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- a. menyusun ulang definisi dan ruang lingkup KPU untuk mengakomodasi pembangunan pitalebar;
- b. melakukan reformulasi kebijakan penggunaan Dana KPU yang lebih berorientasi kepada ekosistem pitalebar, yaitu tidak hanya terbatas pada penyediaan infrastruktur dan daerah perdesaan; dan
- c. memperkuat kelembagaan pengelola Dana KPU.

9.3.4.9 Mengoptimalkan pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit sebagai sumber daya terbatas

Belum efektifnya pengelolaan spektrum frekuensi sebagai moda akses utama broadband menyebabkan terjadi krisis spektrum, sehingga memerlukan beberapa strategi yang akan ditempuh sebagai berikut:

- a. menata ulang alokasi spektrum frekuensi radio (*spectrum refarming*) secara efisien dan optimal dengan prinsip netralitas teknologi;
- b. optimalisasi spektrum frekuensi radio dan jaringan infrastruktur nirkabel instansi pemerintah dengan implementasi konsep *Government Radio Network* (GRN);
- c. konsolidasi prasarana dan spektrum frekuensi radio bagi penyelenggara jaringan bergerak seluler, akses nirkabel tetap (*fixed wireless access*), dan akses nirkabel pitalebar (*broadband wireless access*) maupun lembaga penyiaran dengan memperhatikan kebijakan dan regulasi kompetisi yang adil;
- d. memastikan migrasi sistem penyiaran televisi analog ke digital sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
- e. mempercepat ketersediaan spektrum di sub-1 GHz termasuk alokasi frekuensi *digital dividend* yang memadai untuk mempercepat distribusi pitalebar;
- f. mendorong penggunaan spektrum frekuensi radio secara dinamis dan fleksibel melalui antara lain penggunaan spektrum secara bersama (*spectrum sharing*), konsolidasi spektrum (*spectrum consolidation*), dan *Mobile Virtual Network Operator* (MVNO);
- g. memfasilitasi netralitas teknologi agar industri dapat menggunakan teknologi nirkabel yang paling efisien dengan ekosistem yang mendukung;
- h. melakukan optimalisasi dan konsolidasi sumber daya satelit nasional, termasuk spektrum frekuensi radio dan slot orbit



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

dengan mendorong kerjasama antar industri satelit global, dengan memperhatikan kepentingan nasional dan efisiensi spektrum; dan

- i. membangun satelit pitalebar nasional.

9.3.4.10 Mendorong pembangunan akses tetap pitalebar


Pembangunan infrastruktur *wireline* memanfaatkan kabel optik dapat membuat kualitas akses koneksi lebih bagus dibandingkan dengan *wireless broadband*, sehingga dalam kebijakan ini memerlukan strategi-strategi sebagai berikut:

- a. mendorong pembangunan dan penggunaan bersama atas prasarana pasif seperti *dark fiber*, pipa, tiang, menara, dan hak masuk (*right of way*);
- b. mendorong peran aktif pemerintah daerah dan BUMD dalam pembangunan prasarana pasif yang dikoordinasikan dengan penyelenggara telekomunikasi;
- c. mendorong kompetisi dan memastikan tidak terjadinya praktik monopoli;
- d. memastikan akses terbuka;
- e. mendorong pemanfaatan teknologi netral; dan
- f. mendorong peningkatan penggunaan energi baru dan terbarukan (*renewable energy*) sebagai sumber energi listrik dalam pembangunan pitalebar Indonesia, khususnya di daerah yang belum dialiri listrik.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

GAMBAR 9.15 TARGET PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TIK



9.3.4.11 Membangun Prasarana Pitalebar di Daerah Perbatasan Negara

Strateginya yaitu:

- a. membangun jaringan pitalebar sebagai sabuk pengaman informasi di daerah perbatasan negara melalui kerjasama dengan penyedia hak masuk sektor lain seperti listrik, jalan tol, dan kereta api;
- b. mengoptimalkan bauran teknologi (*technology mix*), multi moda jaringan tulang punggung dan akses, yang memungkinkan penggunaan berbagai teknologi berbasis kabel dan nirkabel; dan
- c. membangun jalur dan simpul (hub) alternatif sebagai opsi gerbang internasional.

9.3.4.12 Memberikan perlindungan keamanan kepada penyelenggara, serta kualitas dan keamanan informasi kepada pengguna layanan

Strateginya adalah:

- a. memastikan pemenuhan komitmen pembangunan penyelenggara;
- b. memastikan pemenuhan tingkat layanan penyelenggara; dan
- c. memastikan terlindunginya aset strategis, seperti Sistem Komunikasi Kabel Laut, prasarana serat optik, dan menara *Base Transceiver Station*, dari segala bentuk gangguan serta penyalahgunaan data.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

9.3.4.13 Mempercepat implementasi e-Pemerintahan dengan mengutamakan prinsip keamanan, interoperabilitas dan *cost effective*

Strateginya adalah:

- a. menetapkan Rencana Induk *e-Pemerintahan* Nasional sebagai rujukan bagi pengembangan *e-Pemerintahan* di seluruh instansi pemerintah;
- b. melakukan moratorium pembangunan fasilitas pusat data dan pusat pemulihan data oleh instansi pemerintah untuk kemudian bermigrasi ke pusat data bersama dengan memperhatikan solusi sistem yang efisien dan ramah lingkungan, antara lain komputasi awan (*cloud computing*);
- c. mendorong pengembangan *e-Pemerintahan* yang berbasis kemitraan, baik antar instansi pemerintah maupun dengan badan usaha;
- d. menerapkan prinsip penggunaan bersama:
 - i. membangun prasarana bersama yaitu jaringan komunikasi pemerintah yang aman, fasilitas pusat data, dan pemulihan data yang terkonsolidasi;
 - ii. menggunakan aplikasi umum yang telah ada dan terbukti berjalan baik, untuk menciptakan interoperabilitas dan mempercepat penyebaran aplikasi; dan
 - iii. menyimpan aplikasi dalam repositori bersama sehingga dapat digunakan, didistribusikan, dan dapat disesuaikan untuk kepentingan *e-Pemerintahan*.
- e. memastikan keamanan, kerahasiaan, keterkinian, akurasi, serta keutuhan data dan informasi dalam penyelenggaraan *e-Pemerintahan*;
- f. memastikan adanya unit kerja di setiap instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan *e-Pemerintahan*; dan
- g. mewajibkan penggunaan alamat surat elektronik go.id untuk komunikasi aparatur negara.

9.3.4.14 Mendorong penggunaan pitalebar khususnya di sektor pemerintahan dan layanan publik

Strateginya adalah:

- a. mengkoordinasikan permintaan/kebutuhan penggunaan TIK di sektor pemerintah;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- b. memastikan terselenggaranya layanan publik berbasis elektronik (*e-Pemerintahan*) di seluruh instansi pemerintah;
- c. memastikan penggunaan pengadaan berbasis elektronik (*e-Pengadaan*) di seluruh instansi pemerintah;
- d. memastikan harmonisasi kebijakan, peraturan, dan program TIK pemerintah yang bersifat lintas sektor, serta lintas pusat dan daerah;
- e. memfasilitasi tersedianya dukungan TIK untuk pengembangan sektor prioritas seperti pendidikan dan kesehatan; dan
- f. memfasilitasi penyediaan akses TIK sebagai fasilitas publik.

9.3.4.15 Mendorong tingkat literasi TIK

Strateginya adalah:

- a. memastikan seluruh pegawai/pejabat pemerintahan dan pelajar Indonesia memahami TIK;
- b. memfasilitasi generasi muda sebagai target pengembangan kapasitas adaptif (*adaptive capacity*) untuk menjadi agen perubahan dalam komunitasnya;
- c. memastikan terciptanya penyertaan digital (*digital inclusion*) antara lain melalui pelatihan, sosialisasi, dan edukasi untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan masyarakat luas di bidang TIK.
- d. mendorong pelatihan TIK untuk Usaha Kecil Menengah; dan
- e. menjadikan Dana KPU dapat digunakan untuk program kapasitas adaptif masyarakat.

9.3.4.16 Mendorong kemandirian dan daya saing industri TIK dalam negeri

Strateginya adalah:

- a. melakukan harmonisasi kebijakan, regulasi, dan program pemerintah untuk mendorong pengembangan industri TIK di Indonesia;
- b. mengembangkan industri TIK di daerah-daerah potensial;
- c. memperluas akses pasar di dalam negeri sebagai basis pengembangan;
- d. memberikan kemudahan bagi perusahaan nasional untuk membangun ekosistem TIK, khususnya pitalebar di Indonesia;
- e. mendorong industri untuk bekerjasama dengan perguruan tinggi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

dan Sekolah Menengah Kejuruan, guna menunjang industri TIK nasional yang berbasis kearifan lokal;

- f. mendorong pengembangan perangkat TIK hemat energi (*low energy consumption CPE*) untuk perdesaan;
- g. mendorong pengembangan industri TIK dalam negeri, antara lain melalui implementasi kebijakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), insentif bagi peningkatan kualitas SDM TIK nasional, dan insentif bagi manufaktur lokal; dan
- h. mengoptimalkan penggunaan Dana KPU untuk mendukung pengembangan aplikasi.

9.3.4.17 Merestrukturisasi sektor penyiaran

Strateginya adalah:

- a. memperkuat peran pemerintah dalam pengaturan prasarana dan pengelolaan spektrum frekuensi radio;
- b. menata ulang spektrum frekuensi radio untuk penyiaran guna mengakomodasi penyiaran sistem digital dan mendukung layanan pitalebar;
- c. memastikan tidak terjadinya praktik monopoli dan penguasaan oleh kelompok tertentu dalam sektor penyiaran;
- d. memperkuat Lembaga Penyiaran Publik (RRI dan TVRI) sebagai lembaga penyiaran yang independen, netral, tidak komersial, dan memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat sehingga mampu menjadi rujukan dan penyeimbang berita;
- e. merevitalisasi prasarana Lembaga Penyiaran Publik dengan memperhatikan perkembangan teknologi; dan
- f. mempercepat perluasan jangkauan siaran Lembaga Penyiaran Publik dengan mendorong pemanfaatan dan pengembangan media dan teknologi baru (non-terestrial).

9.3.5 Membangun Transportasi Umum Massal Perkotaan

Pembangunan perkotaan Indonesia kedepan diarahkan pada peningkatan peran perkotaan sebagai basis pembangunan dan kehidupan yang layak huni, berkeadilan, mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan, sesuai dengan karakter potensi dan budaya lokal. Oleh karena itu, dalam rangka mengembangkan transportasi umum massal perkotaan, pembangunan sistem angkutan umum modern yang saling terintegrasi seperti BRT dan MRT diharapkan dapat meningkatkan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

peran angkutan umum dalam melayani kebutuhan perjalanan penduduk perkotaan serta menciptakan transportasi perkotaan yang praktis, efisien, ramah lingkungan, dan berkeadaban.

Arah Kebijakan dan strategi yang disusun lima tahun kedepan adalah :

1. Mengembangkan sistem angkutan umum massal yang modern dan maju dengan orientasi kepada bus maupun rel serta dilengkapi dengan fasilitas alih moda terpadu, melalui strategi:
 - a. Pembangunan angkutan massal cepat berbasis rel antara lain MRT di wilayah Jabodetabek, dan jalur lingkar layang KA Jabodetabek, serta LRT/monorail/Tram di Surabaya, Bandung, dan Palembang,
 - b. Pengembangan kereta perkotaan di 10 kota metropolitan: Batam, Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, dan Makassar.
 - c. Pengembangan BRT di 34 kota besar antara lain Medan, Pekanbaru, Batam, Padang, Palembang, Bandung, Jakarta, Bogor, Semarang, Yogyakarta, Solo, Pontianak, Samarinda, Balikpapan, Makassar, Gorontalo, dan Ambon.
 - d. Penyediaan dana subsidi/*PSO* yang terarah untuk penyelenggaraan angkutan umum massal perkotaan.
2. Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Jaringan Jalan Kota, melalui strategi:
 - a. Memperbesar rasio jalan kota minimum 10 persen dari luas wilayah sepanjang memungkinkan.
 - b. Pengembangan kapasitas dan kualitas jalan yang mempertimbangkan aksesibilitas masyarakat terhadap transportasi publik.
 - c. Penataan kembali status Jalan Nasional di perkotaan.
3. Mengembangkan manajemen transportasi perkotaan yang berimbang dengan memperhatikan interaksi antara transportasi dan tata guna lahan, melalui strategi:
 - a. Peningkatan akses terhadap angkutan umum dengan Pembangunan Berorientasi Angkutan (*TOD*)
 - b. Penyediaan fasilitas pendukung untuk alih moda seperti *Park and Ride*,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- c. Penerapan sistem informasi lalu lintas secara *real time*, penerapan ATCS dan *Virtual Mobility*.
 - d. Penguatan mekanisme implementasi sistem transportasi perkotaan dan penurunan kemacetan transportasi perkotaan melalui Manajemen Permintaan Transportasi dengan pendekatan *Push and Pull*.
4. Meningkatkan integrasi kelembagaan transportasi perkotaan melalui percepatan pembentukan Kelembagaan pengelolaan transportasi perkotaan yang memiliki kewenangan kuat dalam mengintegrasikan dan mengawal dari konsep, strategi, kebijakan, perencanaan, program, implementasi, manajemen, dan pembiayaan sistem transportasi perkotaan di kota-kota megapolitan lainnya.

9.3.6 Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi dalam Pembiayaan Infrastruktur

Kebijakan pendanaan pembangunan di bidang infrastruktur akan diarahkan agar mampu memanfaatkan semua potensi sumber pendanaan dengan memperhatikan kondisi keuangan negara, besarnya potensi sektor swasta dan swadaya komunitas masyarakat. Untuk itu, kebijakan pendanaan harus bersifat fleksibel dan inklusif sehingga dapat memanfaatkan semua potensi sumber pendanaan sehingga mampu menunjang pencapaian target-target pembangunan.

Penggunaan uang negara yang sudah terbatas untuk pembiayaan pembangunan harus dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi. Penggunaan uang negara untuk sektor dan/atau wilayah tertentu yang memiliki potensi pendanaan investasi sektor swasta yang mencukupi maka pendanaan publik harus diminimalkan. Hal ini berarti bahwa skema kerjasama pemerintah dan swasta (KPS) diharapkan menjadi tulang punggung pembiayaan pembangunan yang bersifat pemulihran pembiayaan (*cost-recovery*) khususnya di daerah-daerah dimana daya beli masyarakat sudah mampu untuk melaksanakan prinsip pengguna membayar (*user pay principle*) seperti di kawasan perkotaan. Pendanaan publik akan diprioritaskan untuk membiayai pembangunan di daerah-daerah yang masyarakatnya berpenghasilan rendah, daerah prioritas percepatan pembangunan dan pada layanan yang bersifat sosial atau *non-cost recovery*.

Kebijakan pendanaan juga akan diarahkan untuk membuka peluang adanya kombinasi pembiayaan (*hybrid financing*) yang menggabungkan potensi pendanaan dari sektor publik, swasta maupun



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

masyarakat. Kombinasi pembiayaan tersebut akan dilakukan dalam berbagai skema pembiayaan kreatif (*innovative financing scheme*) dalam upaya mempercepat pembangunan di berbagai bidang.

Sumber pendanaan selain kombinasi pembiayaan (*hybrid financing*) berupa bank pembangunan/infrastruktur akan pula dikembangkan. Bank pembangunan/infrastruktur ini akan mengisi kesenjangan (*gap*) sumber pembiayaan yang belum dapat dipenuhi oleh pendanaan pemerintah, swasta serta institusi keuangan global lainnya serta diharapkan mampu memberikan pembiayaan pembangunan infrastruktur untuk kurun waktu jangka panjang.

Strategi yang ditempuh dalam meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pembiayaan infrastruktur meliputi: (i) menetapkan prinsip dan kriteria untuk melakukan prioritisasi sektor dan wilayah yang pendanaan pembangunannya berbasis pendanaan pemerintah; (ii) melakukan reformasi peraturan dan perundangan terkait keuangan sektor publik sehingga memungkinkan pelaksanaan mekanisme kombinasi pembiayaan; (iii) memperbaiki dan menyiapkan instrumen pendukung bagi investasi sektor swasta dalam pembangunan; (iv) menata kembali kewenangan terkait penyediaan layanan publik yang dapat dilakukan oleh swasta untuk memastikan tercapainya skala ekonomi; serta (v) meningkatkan kapasitas institusi baik di pusat maupun daerah dalam rangka pelaksanaan investasi sektor swasta dan perlindungan kepentingan masyarakat.

9.4 Sinkronisasi Infrastruktur

Isu-isu politik dan sosial terutama pada tingkat local seringkali menghambat dan mengganggu kesinambungan proses pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur seringkali dikaitkan dengan kepentingan jangka pendek seperti untuk mendapatkan dukungan politik dari masyarakat. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur tidak sepenuhnya didasarkan pada kebutuhan dalam hal besaran dan waktu namun lebih berperan sebagai instrumen sosial politik. Kondisi ini juga mengurangi kesempatan untuk memaksimalkan sinergi antarsektor infrastruktur dan antarwilayah karena integrasi perencanaan menjadi sulit untuk dilaksanakan.

Integrasi perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang memperhitungkan kesesuaian dengan arah pengembangan sektor lainnya maupun pengembangan wilayah sangat diperlukan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan yang lebih luas. Kesesuaian ini dituangkan dalam langkah strategis berupa Rencana dan Program Investasi Infrastruktur



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Jangka Menengah (RPI2-JM) sebagai instrumen yang mengikat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

RPI2-JM merupakan daftar yang memuat rencana dan program investasi infrastruktur terpadu untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. RPI2-JM telah mengintergrasikan kebijakan sektoral dan kebijakan spasial beserta pembiayaannya. Penyusunan RPI2-JM mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) terkait dan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional dan Daerah. RPI2-JM digunakan sebagai bahan pembahasan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. RPI2-JM pada tingkat nasional mengikuti jangka waktu RPJMN periode 2015-2019. RPI2-JM Provinsi dan Kawasan Strategis Provinsi serta RPI2-JM Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Kabupaten/Kota mengikuti jangka waktu RPJMD Provinsi dan RPJMD Kabupaten/Kota yang sedang berjalan.

Penyusunan RPI2-JM dilakukan melalui 6 (enam) tahapan: (i) penyusunan arahan spasial pengembangan wilayah; (ii) penyusunan program prioritas pembangunan infrastruktur; (iii) penyusunan rencana terpadu pembangunan infrastruktur; (iv) sinkronisasi program investasi pembangunan infrastruktur; (v) penyusunan sumber pembiayaan pembangunan; serta (vi) inisiasi pelaksanaan pembangunan.

Infrastruktur yang dapat dimasukan dalam RPI2-JM antara lain meliputi: (i) infrastruktur transportasi; (ii) infrastruktur sumber daya air; (iii) infrastruktur air minum dan sanitasi; (iv) infrastruktur telekomunikasi; (v) infrastruktur ketenagalistrikan; dan (vi) infrastruktur minyak dan gas bumi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

9.5 Meningkatkan Peran Serta Badan Usaha dalam Pembangunan Infrastruktur

9.5.1 Pengarusutamaan (*Mainstreaming*) Skema KPS

Partisipasi swasta melalui skema KPS dalam pembangunan infrastruktur ditujukan untuk menjawab berbagai permasalahan dan tantangan pembangunan infrastruktur. Keterlibatan swasta dalam pembangunan infrastruktur diharapkan dapat mendukung perluasan layanan, peningkatan kualitas dan efisiensi pelayanan infrastruktur. Untuk itu diperlukan pengarusutamaan KPS sebagai pendekatan pembangunan infrastruktur. Pengarusutamaan KPS dalam pembangunan infrastruktur dilakukan antara lain melalui: (i) memperluas definisi yang tidak hanya mencakup skema berbasis investasi swasta namun juga mencakup bentuk-bentuk kerjasama lainnya; (ii) melaksanakan strategi komunikasi dan sosialisasi KPS pada semua pemangku kepentingan baik di sisi pemerintah, swasta dan masyarakat; serta (iii) meningkatkan komitmen pada tingkatan pemerintahan tertinggi (*champion at the top*) dalam melaksanakan KPS sehingga dapat menjadi tulang punggung mekanisme pelaksanaan pembangunan infrastruktur.

9.5.2 Penguatan Proses Pengambilan Keputusan Kebijakan KPS

Untuk mendukung penguatan proses pengambilan keputusan kebijakan KPS maka strategi yang akan dilakukan antara lain meliputi:

- a. Pembentukan Pusat KPS yang berfungsi sebagai *gate keeper* perencanaan dan pelaksanaan proyek KPS;
- b. Regionalisasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur: (a) perluasan fungsi penanggung jawab proyek kerjasama (PJPK) yang saat ini ada di tingkat pusat; (b) mengefektifkan fungsi PJPK yang sudah ada tetapi belum berjalan; serta (c) pembentukan fungsi PJPK baru lintas wilayah di tingkat regional untuk sektor yang membutuhkan sinergi pada tingkat regional seperti listrik, air minum dan sanitasi.

9.5.3 Pengembangan Alternatif Pembiayaan Infrastruktur

Realisasi penggunaan skema KPS dan alternatif pembiayaan lainnya sebagai tulang punggung pembangunan infrastruktur akan dilakukan melalui strategi sebagai berikut:

- a. Mengadopsi sistem penganggaran tahun jamak jangka panjang (lebih dari 5 tahun) dalam UU No. 17/2003 Tentang Keuangan Negara;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- b. Mengkaji dan mengujicobakan berbagai model KPS berbasis pendanaan pemerintah (*innovative financing scheme*) seperti:
 - Mekanisme pembayaran tahunan jangka panjang (*long-term annuity payment*);
 - Mekanisme pembayaran berbasis kinerja (*performance based payment*) dan berbasis ketersediaan (*availability based payment*);
 - Mekanisme pembiayaan yang bersumber dari pasar modal;
 - Mekanisme lain yang bersifat pembayaran jangka panjang dan dilakukan diluar neraca pembayaran Pemerintah (*off-balance sheet*).
- c. Mendorong peningkatan kapasitas pendanaan BUMN/BUMD infrastruktur khususnya dalam proyek perluasan prasarana yang sudah beroperasi (*brownfield*) dan menyediakan dukungan pemerintah dalam bentuk penambahan modal serta jaminan pemerintah (*sovereign guarantee*) untuk pembangunan baru yang merupakan penugasan khusus Pemerintah;
- d. Menyempurnakan mekanisme pemberian berbagai bentuk dukungan Pemerintah termasuk *viability gap funding* (VGF) untuk proyek KPS berbasis pendanaan swasta;
- e. Penyediaan dana untuk dukungan (VGF, dana tanah, dll) dan jaminan pemerintah untuk proyek proyek KPS, baik yang bersifat dana bergulir (*revolving*) maupun yang bersifat habis pakai (*sinking fund*);
- f. Pembentukan fasilitas pembiayaan infrastruktur berupa pembentukan bank pembangunan/infrastruktur, dana amanah (*trust fund*) infrastruktur, obligasi infrastruktur, dan instrumen pembiayaan lain khusus untuk infrastruktur.

9.5.4 Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan

Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan akan dilakukan melalui strategi sebagai berikut:

- a. Pembentukan simpul-simpul KPS pada kementerian sektor dan di seluruh provinsi di Indonesia;
- b. Peningkatan kapasitas SDM aparatur negara pada K/L/D yang menjadi PJPK;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- c. Penguatan peran lembaga pertanahan agar mampu menjawab permasalahan pengadaan tanah dalam proyek KPS;
- d. Peningkatan kapasitas SDM sektor swasta yang terlibat dalam pelaksanaan KPS seperti konsultan, sektor keuangan, sektor konstruksi dan operator melalui pola berbagi dan manajemen pengetahuan (*knowledge management and sharing*) yang difasilitasi oleh Pusat KPS maupun simpul-simpul KPS.

9.5.5 Pengembangan Proyek dan Daftar Proyek (*Project Development and Pipelines*)

Untuk menumbuhkan minat dan kesiapan badan usaha untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur maka diperlukan adanya daftar proyek KPS (*PPP project pipeline*) yang kredibel. Selanjutnya, proyek-proyek yang telah tercantum dalam daftar tersebut perlu dikembangkan dan dipersiapkan dengan baik sehingga dapat dilaksanakan melalui skema KPS. Pengembangan proyek dan daftar proyek akan dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:

a. Penyiapan Daftar Proyek KPS:

- Menyempurnakan mekanisme dan koordinasi penyusunan daftar proyek KPS dengan fokus pada proyek-proyek strategis tingkat nasional;
- Menyiapkan panduan dan pedoman tatacara penyusunan daftar proyek KPS pada tingkat regional dan daerah;
- Melakukan koordinasi promosi investasi pada tingkat pusat dan daerah melalui lembaga yang berwenang (BKPM dan BKPM) sehingga terbentuk kesamaan informasi proyek.

b. Penyiapan Proyek (*Project Development*):

- Penyediaan alokasi anggaran baik dalam APBN maupun APBD untuk penyiapan dan transaksi proyek KPS secara reguler setiap tahun;
- Meningkatkan kualitas pengadaan konsultan penyiapan dan transaksi proyek sehingga bisa mendapatkan konsultan yang kompeten;
- Melaksanakan konsultasi proyek dengan para pemangku kepentingan termasuk badan usaha selama masa persiapan untuk mendapatkan dukungan dan meminimalkan risiko pelaksanaan proyek.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

9.5.6 Kerjasama Pemerintah dan Swasta Skala Kecil dan Menengah

Kerjasama pemerintah dan swasta untuk infrastruktur pada skala kecil dan menengah tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat berpendapatan rendah. Namun kerjasama infrastruktur ini hingga saat ini masih kurang optimal yang berakibat pada ketidakseimbangan antara permintaan dan penyediaan infrastuktur.

Keterlibatan swasta saat ini masih terbuka untuk proyek-proyek infrastuktur skala kecil dan menengah yang masih sangat berpeluang untuk berkembang seperti kerjasama ketenagalistrikan (*minihydro*), pembangunan jalan lingkungan, air bersih/air minum, sanitasi dan irigasi pedesaan pada skala kecil dan menengah.

Kerjasama pemerintah dan swasta untuk infrastruktur pada skala kecil dan menengah diperkirakan tidak memerlukan jaminan dari pemerintah yang ekstensif sebagaimana yang diperlukan pada infrastruktur yang berskala besar. Walaupun demikian perlu diperhatikan prinsip-prinsip dalam proses penyiapan dan transaksinya, antara lain transparansi, akuntabilitas dan kompetisi. Sehingga dengan menjalankan prinsip-prinsip tersebut maka pemerintah akan mampu mendapatkan mitra KPS yang terbaik.

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam skema kerjasama pemerintah dan swasta untuk infrastruktur skala kecil dan menengah, yaitu :

- a. Penggunaan aset Negara harus jelas mengenai hak dan kewajiban mitra swasta dalam pemanfaat aset Negara tersebut;
- b. Apabila diperlukan adanya penggunaan dana publik yaitu APBN/APBD dalam kerjasama pemerintah swasta skala kecil dan menengah, maka perlu dibuatkan kerangka regulasi sehingga penggunaan dana publik tersebut tidak dipolitisasi;
- c. Proses persiapan dan transaksi perlu dipercepat dan dipermudah sepanjang menerapkan tiga prinsip yaitu transparansi, akuntabilitas dan kompetisi;
- d. Penyusunan dan penetapan kerangka regulasi;
- e. Sosialisasi tentang regulasi di tingkat pusat, pemerintah daerah serta sektor swasta.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

9.5.7 Implementasi Prinsip *Value for Money (VfM)*

Tahap perencanaan memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan implementasi proyek infrastruktur. *Value for Money (VfM)* dapat membantu mengidentifikasi prioritas dan pilihan skema biaya terendah dalam keseluruhan siklus hidup proyek (*whole project life cycle costs*) mulai dari proses perancangan, pembiayaan, konstruksi, operasi dan pemeliharaan. Implementasi prinsip VfM akan dilakukan dengan menggunakan strategi sebagai berikut:

- a. Menerapkan prinsip VfM dalam prioritisasi dan perencanaan proyek-proyek infrastruktur baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah;
- b. Menggunakan hasil analisis VfM sebagai acuan alokasi anggaran pembangunan infrastruktur beserta mekanisme pelaksanaan yang mampu memberikan nilai terbaik dalam keseluruhan siklus hidup proyek (*whole project life cycle costs*);
- c. Membuat pedoman (*toolkit*) untuk penggunaan metode VfM dan metode perencanaan yang terkait dengan KPS dalam perencanaan infrastruktur di tingkat nasional maupun daerah.

9.5.8 Proyek Investasi Swasta Strategis

Proyek investasi swasta strategis yang perlu diselesaikan dan konstruksinya dapat dimulai pada kurun waktu 2015-2019 diantaranya adalah: (i) Kereta Api Bandara Soekarno Hatta-Halim; (ii) Pengembangan Pelabuhan Hub Internasional Kuala Tanjung; (iii) Pengembangan Pelabuhan Hub Internasional Bitung; (iv) Pembangunan New Makassar Port; (v) Sistem Penyediaan Air Minum Jatiluhur; (vi) PLTU Batang Jawa Tengah (2 X 1000 MW); (vii) PLTU Mulut Tambang Sumatera Selatan 9 dan 10; dan (vii) Bandar Udara Kulonprogo.

9.6 KERANGKA PELAKSANAAN

9.6.1 Kerangka Pendanaan

Pendanaan merupakan salah satu kunci utama dalam tercapainya pembangunan infrastruktur, yang sebagian besar merupakan pembangunan baru atau *greenfield* yang memerlukan dana yang besar. Beberapa kerangka pendanaan pembangunan infrastruktur antara lain seperti dibawah ini.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Optimalisasi dan Perluasan Ruang Fiskal

Ruang fiskal adalah pengeluaran diskresioner/tidak terikat yang dapat dilakukan oleh pemerintah tanpa menyebabkan terjadinya *insolvency fiscal*. Semakin besar ruang fiskal maka semakin besar pula peluang untuk melakukan stimulasi terhadap kegiatan perekonomian dengan mendorong pertumbuhan melalui pembangunan infrastruktur. Upaya menambah ruang fiskal dapat diwujudkan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pengurangan subsidi bahan bakar minyak

Pengurangan subsidi bahan bakar minyak akan memperbesar ruang fiskal sehingga bisa digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang tidak komersil atau tidak menguntungkan dibangun swasta maupun BUMN.

2. Efektivitas dan efisiensi pengeluaran negara

Efektivitas dan efisiensi pengeluaran negara dapat dilakukan dengan penajaman prioritas belanja negara dengan melakukan pemotongan belanja negara yang kurang prioritas, peningkatan efisiensi dalam penganggaran dengan menurunkan biaya-biaya *overhead* administratif, melakukan *review* menyeluruh terhadap kebijakan alokasi anggaran dengan realokasi belanja barang ke belanja modal serta menerapkan belanja-belanja wajib secara konsisten yang berorientasi pada *output* dan *outcome* dari setiap pengalokasian anggaran.

3. Pembangunan infrastruktur dengan skema pembiayaan kreatif (*innovative financing scheme*)

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur dengan skema pembiayaan inovatif akan mengurangi pengeluaran APBN/APBD sehingga ruang fiskal akan bertambah.

Sumber Pendanaan Inovatif

Sumber pendanaan infrastruktur dibedakan menjadi skema pembiayaan regular dan skema *innovative financing*. Pembiayaan regular seluruhnya bersumber dari APBN dan peruntukannya lebih diutamakan untuk membiayai kegiatan pembangunan di wilayah Indonesia bagian timur, daerah perdesaan dan daerah perbatasan. Pembiayaan reguler akan digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan yang layak secara ekonomi tetapi tidak layak secara finansial.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Skema *innovative financing* diperuntukkan untuk mendanai kegiatan pembangunan yang dapat menarik minat investor swasta. Skema *innovative financing* bersumber dari investasi badan usaha swasta dengan skema KPS. Skema *innovative financing* peruntukannya lebih diutamakan untuk membiayai kegiatan pembangunan diwilayah Indonesia bagian barat dan daerah perkotaan.

Pilihan metodologi pendanaan pembangunan infrastruktur secara garis besar dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Dana Pemerintah: pendanaan dari pemerintah pusat maupun daerah melalui APBN/APBD, Pencairan Asset, Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN), Pinjaman Langsung Regional, Surat Hutang Negara (SHN/SUN) dan Surat Hutang Daerah;
2. Pendanaan BUMN/BUMD: seluruhnya didanai oleh Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD) melalui cadangan kas perusahaan, kas operasional, surat hutang perusahaan serta pinjaman langsung untuk BUMN;
3. Pendanaan KPS: didanai oleh ekuitas dan modal investor swasta, hutang komersil perbankan, digabungkan dengan dukungan dan jaminan pemerintah baik dalam bentuk kontribusi fiskal maupun surat jaminan;
4. Pendanaan *Off Balance Sheet*: didanai dengan me-leverage off balancesheet (transaksi di luar neraca) negara dalam bentuk *availability payment*, yakni sebuah skema pendanaan yang menggunakan modal sektor swasta yang didukung oleh pembayaran komitmen tahunan multi-periode (*multi-year annuity payment*) dari pemerintah pusat, regional maupun BUMN;
5. Pendanaan Strategis: didanai berdasarkan gabungan dari segala pilihan sumber pendanaan dengan memisahkan aset secara vertical dan horizontal, menyusun paket proyek lintas sektor atau bentuk lainnya dalam nilai paket yang memungkinkan diterbitkannya surat hutang atau dana khusus infrastruktur yang dapat menarik investor institusional.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

TABEL 9.3
METODOLOGI PENDANAAN

		Metodologi Pendanaan	Rincian
Pendanaan Pemerintah	Pemerintah Pusat	APBN	Anggaran pemerintah pusat khusus untuk infrastruktur
		PHLN	Pinjaman berdasarkan nilai mata uang luar dari mitra pembangunan
		SHN/SUN	Penerbitan obligasi berdasarkan kredit rating Negara
		Likuidasi Aset Negara	Dana dari penjualan aset, sekuritisasi, IPO dari BUMN
	Pemerintah Daerah	APBD	Anggaran pemerintah daerah khusus untuk infrastruktur
		Surat Hutang Daerah	Penerbitan surat hutang khusus daerah
		Sub-Sovereign Loan	Pinjaman yang tertujuhkan khusus daerah
Pendanaan BUMN/BUMD	Cadangan Kas dan Kas Operasional	Pendanaan dari arus kas cair BUMN atau kas operasional	
	Surat Hutang dan Obligasi Perusahaan	Penerbitan surat hutang obligasi berdasarkan kredit rating perusahaan	
	Pinjaman Langsung BUMN/BUMD	Pinjaman langsung mitra pembangunan dan perbankan untuk BUMN/BUMD	
Pendanaan Off Balance Sheet	Availability Payment (Pem. Pusat)	Ekuitas investor + jaminan multi-year dari pemerintah pusat	
	Availability Payment (Pem. Daerah)	Ekuitas investor + jaminan multi-year dari pemerintah daerah	
Pendanaan Strategis	Vertikal, Horizontal Split	Campuran metodologi di atas dengan memilah asset	
	Paket Lintas Sektor	Campuran metodologi di atas dengan memaketkan proyek-proyek terkait	
	Lain-lain	Surat hutang khusus infrastruktur, obligasi proyek dan lain-lain	
Pendanaan KPS	Swasta dengan dukungan dan jaminan pemerintah	Ekuitas investor dengan project finance + VGF dan jaminan pemerintah	

Pendanaan Pemerintah

- 1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN): APBN merupakan sumber dan dasar pembangunan infrastruktur. Namun, sumber pendanaan APBN belum dapat memenuhi kebutuhan pendanaan pembangunan infrastruktur di Indonesia yang sangat besar.
- 2) Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN): pinjaman luar negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

dari badan bantuan internasional (*donor/development agencies*) terkadang disebut juga *ODA Loan*. Jumlah ini dibatasi oleh batasan dalam kebijakan pemerintah akan pagu hutang yang saat ini ditetapkan pada tingkat 22,5% dari PDB.

- 3) Surat Hutang Negara (SHN/SUN): surat hutang dan obligasi yang diterbitkan berdasarkan *credit rating* negara. Keunggulan SHN adalah kemudahan transaksi serta fleksibilitas pemanfaatan dan kecepatan pencairan dana-nya.
- 4) Likuidasi Aset: salah satu contoh likuidasi aset negara adalah penjualan aset negara terutama dalam bentuk konsesi kepada pihak swasta atau investor asing. Selain itu, negara dapat melakukan sekuritisasi dan IPO daripada perusahaan-perusahaan milik negara (BUMN/BUMD) dimana dana yang diperoleh dapat menjadi bagian dari kas negara yang dikelola untuk pembangunan infrastruktur.
- 5) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD): APBD merupakan salah satu sumber dasar untuk pembangunan infrastruktur terutama untuk infrastruktur daerah.
- 6) Surat Hutang Daerah: pemerintah daerah terutama tingkatan provinsi dan kota dapat menerbitkan surat hutang atau obligasi khusus daerah yang akan menjadi bagian dari hutang daerah dan masuk dalam neraca negara.
- 7) *Sub Loan Agreement*: pinjaman langsung kepada pemerintah daerah dari mitra pembangunan (*donor agency/development partner*) yang tergolong sebagai jenis *sub-sovereign loan* merupakan pinjaman yang tertujuhan khusus daerah namun tercatat sebagai bagian dari hutang negara.

Pendanaan BUMN/BUMD

- 1) Cadangan dan Arus Kas Perusahaan: menggunakan cadangan kas yang ada dalam neraca badan usaha milik negara/daerah ataupun arus kas operasionalnya terutama yang terkait dengan pembangunan dan infrastruktur. BUMN/BUMD memiliki kapasitas untuk mengelola pendanaannya tanpa memerlukan keputusan tingkat tinggi dari badan negara sehingga mengurangi birokrasi dan *lead time* dalam pengambilan keputusan.
- 2) Surat Hutang dan Obligasi Perusahaan: BUMN/BUMD dapat mengeluarkan surat hutang khusus perusahaan yang diterbitkan pada publik dengan tingkat suku bunga komersial.
- 3) Pinjaman Langsung BUMN/BUMD: salah satu inisiatif baru adalah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

pinjaman langsung dari perbankan komersil dan *development partner* untuk memberikan pinjaman langsung kepada BUMN/BUMD. Pinjaman ini akan ditetapkan sebagai bagian daripada neraca saldo perusahaan dan dikelola secara langsung oleh perusahaan tanpa adanya intervensi langsung dari pemerintah.

Pendanaan KPS

Pendanaan penyediaan infrastruktur melalui KPS adalah campuran dari ekuitas investor swasta dan dukungan pemerintah seperti dana VGF serta mendapatkan jaminan pemerintah. Pendanaan KPS dapat dipandang lebih dari sekadar sumber pendanaan alternatif namun juga dapat menjadi sumber kemitraan yang baik dalam transfer ilmu pengetahuan dan teknologi dari badan usaha kepada pemerintah.

Saat ini jumlah investasi infrastruktur di Indonesia yang menggunakan sistem KPS masih sangat rendah. Sebagai perbandingan penerapan KPS pada negara-negara lain seperti China dan Perancis sudah melampaui 10 persen bahkan Inggris telah mencapai sekitar 46%.

Pendanaan Off Balance Sheet

1) *Availability Payment* (Pemerintah Pusat): merupakan salah satu cara untuk mendapatkan pembangunan aset tanpa membebani saldo hutang negara secara jangka pendek sebab pembayaran dilakukan sesuai dengan kinerja daripada pelayanan pembangunan infrastruktur terkait. Pemberian perjanjian dan jaminan *availability payment* bersifat tahun jamak (*multi-year*) dari pemerintah pusat kepada kontraktor dan institusi implementasi infrastruktur

2) *Availability Payment* (Pemerintah Daerah): merupakan salah satu cara untuk mendapatkan pembangunan aset tanpa membebani saldo hutang negara secara jangka pendek sebab pembayaran dilakukan sesuai dengan kinerja daripada pelayanan pembangunan infrastruktur terkait. Pemberian perjanjian dan jaminan *availability payment* bersifat tahun jamak (*multi-year*) dari pemerintah daerah kepada kontraktor dan institusi implementasi infrastruktur

Pendanaan Strategis

1) Vertikal dan *Horizontal Split*: campuran metodologi dari KPS, *availability payment*, hutang dan implementasi oleh BUMN strategis yang terfokus dalam memilah jenis aset infrastruktur sesuai jenis infrastruktur ataupun bagian segmen yang berbeda. Hal ini akan mempermudah pembagian implementasi infrastruktur yang dikoordinasikan oleh satu badan khusus tertentu.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2) Paket Lintas Sektor: merupakan pembangunan infrastruktur yang memaketkan infrastruktur terkait satu sama lain oleh badan penyelenggara yang sama. Sebagai salah satu contoh adalah pembangunan pelabuhan serta jalan dan jalur kereta api aksesnya oleh badan penyelenggara yang sama. Hal ini membuat pelaksanaan jadwal dan sinkronisasi moda dan kualitas menjadi selaras dan satu kesatuan.
- 3) Lain-Lain: sumber lain untuk pendanaan infrastruktur dapat mencakup surat hutang khusus infrastruktur, obligasi khusus proyek dan lain-lain.

Strategi Pendanaan

Berdasarkan penilaian dari beberapa metodologi pendanaan, langkah-langkah berikut dapat dijadikan sebagai landasan inti strategi pendanaan:

- 1. Memperluas jangkauan manajemen pemerintah dalam sisi pendanaan**

Manajemen daripada neraca dan arus kas pemerintah/BUMN tidak cukup untuk menarik perhatian pasar modal terhadap sektor infrastruktur. Dasar pendanaan untuk menarik perhatian pasar harus diperluas dengan mencakup berupa *off-balance sheet* seperti *contingent liability*, pembayaran bersyarat dan penilaian risiko kinerja aset. Selain itu, pendapatan proyek harus digunakan secara maksimal untuk mencakup potensi proyek tersebut.

- 2. Mengelola *spectrum greenfield-brownfield***

Ketidakpastian permintaan merupakan salah satu risiko terbesar daripada pembangunan baru atau *greenfield*. Pemekaran jaringan dan penambahan kapasitas lebih mudah untuk diukur perkiraan permintaannya dan lebih cocok digunakan untuk skema KPS. Dalam mengelola portofolio pembangunan infrastruktur disarankan agar pemerintah dapat mengambil risiko permintaan dari pembangunan *greenfield* dan merencanakan untuk sisi investor swasta untuk mengambil beban risiko permintaan pada tahap lanjutan pengembangannya. Hal ini akan sangat efektif untuk jaringan infrastruktur seperti jalan tol dan perkeretaapian.

- 3. Menggunakan skema pendanaan strategis dan menunjuk/mendirikan badan khusus implementasi strategis untuk proyek prioritas**


Banyak proyek prioritas tidak dapat didanai oleh hanya satu skema pendanaan. Pendanaan proyek prioritas memerlukan kombinasi dari pembiayaan yang didanai pemerintah dan



availability payment atau KPS. Disamping itu, diperlukan pula pembagian daripada aset atau pemaketan proyek yang berpotensi menimbulkan beberapa badan implementasi ganda.Untuk proyek prioritas perlu ditunjuk atau didirikan badan khusus implementasi terkait yang dapat berperan dan memiliki kewenangan setara dengan badan pelaksana (untuk PHLN), badan kontraktor (untuk KPS atau *availability payment*) dan pemegang saham (untuk IPO dan pemasukan ekuitas).

Sebagian besar proyek prioritas akan memerlukan koordinasi lintas-institusi yang sangat kompleks. Koordinasi lintas-institusi tersebut tidak hanya akan memerlukan waktu dan tenaga yang banyak namun juga meningkatkan tingkat risiko infrastruktur yang direncanakan. Oleh karena itu, untuk melaksanakan proyek-proyek prioritas yang memerlukan koordinasi lintas-institusi maka perlu dilakukan penunjukan atau pendirian suatu badan usaha strategis.

GAMBAR 9.16
PELAKSANAAN TERPADU MELALUI BADAN USAHA STRATEGIS





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

9.6.2 Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan

9.6.2.1 Kerangka Regulasi

Untuk **mewujudkan konektivitas nasional** dibutuhkan beberapa penataan untuk penguatan koordinasi, peningkatan keterpaduan perencanaan, pengembangan regulasi melalui:

1. Penguatan fungsi dan kewenangan kelembagaan sebagai landasan hukum bagi pemerintah dan badan usaha lainnya dalam mendorong penyelenggaraan sarana dan prasarana kereta api di wilayah Jabodetabek khususnya melalui Revisi Perpres No 83 Tahun 2011 Tentang Penugasan Kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk menyelenggarakan Prasarana dan Sarana Kereta Api Bandar Udara Soekarno-Hatta dan Jalur Lingkar Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi. PT KAI memiliki dana yang terbatas sementara dana pemerintah tidak dapat membantu karena bertentangan dengan Perpres ini.
2. Pengembangan beberapa regulasi dan kelembagaan untuk penanganan jalan daerah, antara lain: mendukung skema pendanaan untuk pembangunan jalan daerah yang melibatkan hibah dari pemerintah pusat (perluasan proyek percontohan PRIM/*Provincial Road Improvement and Maintenance*), pengembangan regulasi dan kelembagaan untuk mendukung peningkatan DAK untuk pembangunan jalan daerah dengan pendekatan *bottom up*, pengembangan kelembagaan pada Kementerian teknis melalui pembentukan unit Eselon II yang bertugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan jalan daerah, serta mempercepat penerbitan regulasi dan kelembagaan untuk pelaksanaan Dana Preservasi Jalan sesuai dengan amanat UU, serta pengembangan skema pendanaan lain dalam rangka meningkatkan kualitas jalan daerah.
3. Landasan hukum bagi pemerintah dan badan usaha lainnya dalam mendorong penyelenggaraan sarana dan prasarana kereta api melalui revisi PP 56 tahun 2009 Tentang penyelenggaraan perkeretaapian.
4. Landasan hukum bagi pemerintah dalam mendukung pembiayaan penyediaan armada pelayaran nasional melalui penerbitan Perpres untuk Ratifikasi "*Arrest of Ship Convention 1999*" untuk melengkapi ratifikasi "*Maritime Liens and Mortgages 1993*" yang telah dilakukan dengan Perpres 44 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Convention on Maritime Liens and Mortgages 1993* (Konvensi Internasional tentang Piutang Maritim dan Mortgages 1993).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

5. Landasan pengembangan sistem transportasi perkotaan melalui penetapan Perpress/PP pembentukan otoritas transportasi yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan transportasi di wilayah perkotaan yang melewati lintas batas kewenangan Pemda.
6. Dukungan pemerintah pusat dalam pengembangan angkutan massal di kota-kota besar, yang secara finansial pemda setempat belum mampu membiayai investasi maupun operasinya. Diperlukan Perpres/PP yang menerangkan peran pemerintah pusat dalam penyelenggaraan transportasi perkotaan termasuk PSO untuk angkutan perkotaan seperti BRT, KA dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.
7. Harmonisasi peraturan perundang-undangan KPS dengan UU terkait (UU 17/2003, UU 25/2004, UU 32/2004 dan peraturan turunannya yaitu PP 50/2007, UU No 1/2004 dan peraturan turunannya yaitu PP 27/2014, serta Peraturan perundangan terkait lainnya).
8. Penyusunan dan penyempurnaan peraturan di sektor komunikasi dan informatika dengan memperhatikan perkembangan teknologi, penggunaan spektrum radio yang efisien, konvergensi, penyelenggaraan sektor dan perizinan yang lebih efisien, pemerataan penyediaan layanan yang berkualitas, serta keamanan informasi di antaranya melalui penyusunan RUU Konvergensi, RUU Migrasi Televisi Terrestrial dari Analog ke Digital, revisi UU No. 38 Tahun 2009 tentang Pos, RUU Perubahan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, RUU Tata Cara Intersepsi, RUU tentang Perlindungan Data dan Informasi Pribadi, Revisi PP Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, Revisi PP Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio, Revisi PP tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 7 Tahun 2009 tentang Tarif dan Jenis atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika, Rancangan PP tentang Perlindungan Data Elektronik Strategis, Rancangan Perpres tentang Pusat Intersepsi Nasional.

Dalam rangka mewujudkan **percepatan pembangunan perumahan rakyat serta pembangunan infrastruktur/ prasarana dasar permukiman** diperlukan upaya pengembangan regulasi sebagai berikut:

1. Penguatan fungsi dan kewenangan kelembagaan dalam pengelolaan sistem penyelenggaraan air minum dan sanitasi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

melalui revisi PP Nomor 16 tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Saat ini PP No. 16 tahun 2005 hanya mencakup pengembangan sistem air minum, dimana kualitas air minum sangat dipengaruhi pengembangan sistem sanitasi. Untuk itu melalui revisi PP tersebut, diharapkan dukungan pengembangan sistem sanitasi dapat ditangani oleh BPPSPAM.

2. Perlu didorongnya penyusunan peraturan daerah yang menjamin penyediaan dan pengelolaan air minum dan sanitasi melalui peningkatan prioritas air minum dan sanitasi dalam agenda pembangunan daerah, peningkatan sinergi lintas sektor, peningkatan pengelolaan pendanaan sarana air minum dan sanitasi, serta peningkatan pengelolaan pendanaan sarana air minum dan sanitasi yang layak.
3. Pengembangan beberapa regulasi sebagai dasar pengembangan peraturan yang lebih implementatif dan pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di daerah, antara lain:
 - a. Revisi Undang-Undang No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (termasuk PDAM);
 - b. Pengesahan RUU Sanitasi dan penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) turunannya (untuk dasar penyusunan Perda Sanitasi);
 - c. Review dan revisi Perpres No. 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum;
 - d. Penetapan Peraturan Presiden tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi dan peraturan-peraturan pendukung yang menjadi turunannya;
 - e. Penerbitan Peraturan Presiden tentang Program Percepatan Penanganan Kumuh Nasional;
 - f. Penerbitan peraturan pemerintah mengenai pengendalian pembangunan rumah tapak dan fasilitasi pembangunan hunian vertikal di perkotaan;
 - g. Perpanjangan Peraturan Presiden SMF No.1 Tahun 2008 tentang pembiayaan sekunder perumahan terkait penyaluran pinjaman kepada penyalur Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan sumber pendanaan dari pasar modal dengan dukungan pemerintah;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- h. Pengembangan PP No. 81 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- i. Revisi Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2004 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional.

Untuk **mewujudkan infrastruktur pelayanan dasar energi dan ketenagalistrikan** dibutuhkan beberapa penataan untuk penguatan koordinasi, peningkatan keterpaduan perencanaan dan penganggaran, serta pengembangan regulasi. Untuk mendukung meningkatnya persediaan energi final perlu diupayakan penyusunan regulasi yang mendukung pembangunan infrastruktur energi sebagai berikut:

1. Regulasi mengenai pemanfaatan bersama (*open access*) untuk jaringan tenaga listrik. Walaupun restrukturisasi industri ketenagalistrikan sudah diamanatkan oleh UU 30/2009 tentang Ketengalistrikan, namun aturan tentang keharusan mengenai pemanfaatan bersama untuk jaringan tenaga listrik belum secara tegas ada.
2. Regulasi tentang harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan listrik yang lebih rasional. Regulasi ini diperlukan agar tercapai rasionalisasi tarif BBM dan listrik secara bertahap, terencana, dan transparan untuk mendorong energi baru terbarukan, efisiensi energi, dan peningkatan kesehatan keuangan badan usaha termasuk memperluas jangkauan pelayanan. Hal ini perlu dilakukan mengingat kebijakan harga BBM dan listrik yang ada saat ini tidak berkelanjutan dan memberatkan keuangan negara sekaligus menghalangi upaya diversifikasi dan konservasi energi.
3. Peraturan Presiden (Perpres) tentang percepatan pembangunan PLTA. Aturan ini sangat diperlukan mengingat besarnya potensi infrastruktur waduk (fungsi pengairan) yang dapat dimanfaatkan juga sebagai pembangkit listrik. Regulasi ini diharapkan akan meningkatkan dukungan dari sektor-sektor terkait untuk pengembangan PLTA di waduk-waduk yang sudah ada saat ini.
4. Perpres penugasan pada Badan Usaha (Pertamina dan PGN) untuk pembangunan SPBG dan jaringan gas kota sebagai salah satu upaya adanya kepastian hukum dalam percepatan pelaksanaan pembangunan yang menggunakan dana APBN dan proses serah terima aset.
5. Perpres penugasan pada Badan Usaha untuk pembangunan kilang mini LNG/LPG sebagai salah satu upaya adanya kepastian hukum



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

dalam percepatan pelaksanaan pembangunan yang menggunakan dana APBN dan proses serah terima aset.

6. Revisi Perpres Penyelesaian Proyek Pembangkit oleh 25 IPP (*Independent Power Producers*) yang terkendala.

Untuk **mewujudkan ketahanan air** dibutuhkan beberapa penataan untuk penguatan koordinasi, peningkatan keterpaduan perencanaan, penguatan, dan pengembangan regulasi melalui:

1. **Penetapan PP sebagai implementasi UU No. 7/2004**, Sejak diundangkannya UU No. 7/2004 tentang Sumber Daya Air, masih terdapat satu Peraturan Pemerintah (PP) yang dalam tahap penyelesaian yaitu PP tentang Danau. PP tentang Danau diperlukan untuk mengatur batas dan pemanfaatan zona di sekitar danau, membatasi, dan mengendalikan kegiatan manusia di daerah tangkap air melalui perizinan dan sanksi.
2. **Bantuan Pemerintah bagi peningkatan/rahabilitasi daerah irigasi kewenangan daerah**, fakta tingginya kerusakan daerah irigasi pada kewenangan pemerintah daerah yang antara lain disebabkan oleh keterbatasan anggaran pemerintah daerah, yang juga merupakan sebagai konsekwensi dari tidak tercantumnya isu irigasi ataupun sumber daya air dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Berdasarkan PP No. 20/2006 tentang Irigasi dan PP No. 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan koridor bagi Pemerintah Pusat untuk membantu pemerintah daerah dalam penanganan jaringan irigasi. Landasan hukum bagi bantuan tersebut dapat dituangkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum yang memuat antara lain: kriteria pemerintah daerah yang harus dibantu, kriteria daerah irigasi yang akan dibantu, dan mekanisme pemberian bantuan tersebut.
3. **Internalisasi Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP) dalam dokumen perencanaan daerah**, hasil inventarisasi permasalahan kurangnya perhatian pemerintah daerah dalam pengelolaan daerah irigasi atau jaringan irigasi antara lain adalah tidak tercantumnya isu pengelolaan irigasi atau yang secara lebih luas isu sumber daya air dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Kondisi tersebut menimbulkan konsekwensi kesulitan penganggaran bagi berbagai aktivitas yang diperlukan dalam pengelolaan irigasi maupun sumber daya air, yang pada akhirnya mengakibatkan menurunnya keandalan jaringan irigasi mengingat lebih dari 50% jaringan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

irigasi dalam kondisi rusak. Dengan tercantumnya PPSIP dalam dokumen perencanaan daerah, diharapkan proses penganggaran bagi penanganan jaringan irigasi kewenangan daerah akan lebih terjamin. Dasar hukum bagi internalisasi PPSIP dalam dokumen perencanaan daerah dapat dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.

4. **Harmonisasi peraturan perundangan yang terkait dengan sumber daya air,** Undang-Undang No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air telah mengamankan pengelelolaan sumber daya air secara terpadu yang memerlukan keselarasan dengan peraturan perundangan lainnya, sehingga mengurangi gap dan overlapping tanggung jawab antar lembaga dan antar level pemerintahan. Untuk itu perlu dilakukan review dan penyusunan kesepakatan antara pihak yang terkait yang dituangkan dalam peraturan pelaksanaan yang memberikan kejelasan terhadap kebijakan serta pengaturan tugas dan tanggung jawab antara pemangku kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air. Pelaksanaan pelaksanaan review melibatkan semua sektor yang terkait agar di dapatkan hasil yang terintegrasi dan harmonis.

Dalam rangka merealisasikan peningkatan efektivitas dan efisiensi pembiayaan infrastruktur serta untuk mempercepat pembangunan infrastruktur terkait dengan kerangka regulasi akan dilakukan melalui strategi sebagai berikut:

1. Penerbitan peraturan perundang-undangan tentang KPS yang telah diharmonisasikan dengan peraturan perundang-undangan sektoral;
2. Penerbitan Peraturan atau Undang-Undang Infrastruktur untuk menjembatani dan mengisi celah kesenjangan aturan perundang-undangan sektor terutama untuk merealisasikan proyek-proyek strategis yang melibatkan partisipasi swasta dalam skala besar;
3. Penerbitan peraturan perundang-undangan tentang panduan umum dan panduan sektoral pelaksanaan KPS;
4. Penerbitan peraturan perundang-undangan lainnya terkait penyediaan infrastruktur.

Kendala terbesar yang dihadapi dalam pelaksanaan proyek infrasruktur adalah disharmonisasi diantara aturan perundang-undangan sektor infrastruktur, keuangan negara (UU 17/2003), perbendaharaan negara (UU 1/2004), pemerintah daerah (UU 32/2004) dan perencanaan pembangunan nasional (25/2004).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Persinggungan pengaturan dalam lingkup peraturan perundang-undangan tersebut menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur baik di tingkat pusat maupun di daerah. Dalam kaitannya dengan harmonisasi kebijakan penyediaan infrastruktur, maka masalah regulasi yang ada adalah sebagai berikut: (i) disharmonisasi regulasi; (ii) kurangnya pengaturan; dan (iii) substansi peraturan yang tidak sesuai.

Pembangunan dan penyediaan infrastruktur umumnya berlangsung dalam rentang waktu lama sehingga keberlangsungan pelaksanaannya sangat rentan terhadap adanya perubahan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang berdampak pada kepastian dan keberlangsungan proyek. Sejumlah kajian hukum menunjukkan bahwa masih terdapat disharmoni atau pertentangan antara peraturan perundang-undangan pada berbagai bidang dan tingkatan yang menghambat pembangunan bidang infrastruktur.

Melihat kondisi tersebut, maka perlu dilakukan reformasi strategis peraturan perundang-undangan pada sektor dan lintas sektor yang mendorong percepatan pembangunan infrastruktur. Disharmonisasi peraturan perundang-undangan tersebut dapat diselesaikan melalui dua cara: (i) membuat peraturan khusus mengenai infrastruktur dengan hirarki peraturan yang cukup tinggi; serta (ii) mengatur pengecualian untuk infrastruktur strategis tertentu yang perlu dilakukan secara khusus dalam rangka mempercepat proses pengadaan, memaksimalkan manfaat dan mengoptimalkan penggunaan sumberdaya publik dalam penyediaannya.

9.6.2.2 Kerangka Kelembagaan

Untuk mewujudkan penguatan konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan dibutuhkan beberapa penataan untuk penguatan koordinasi, peningkatan keterpaduan perencanaan, penguatan fungsi kelembagaan, pengembangan kelembagaan melalui:

1. Penguatan koordinasi perencanaan dan penganggaran antara dua Kementerian teknis yang menangani transportasi sehingga pengembangan moda-moda transportasi yang ada dilaksanakan secara terpadu;
2. Pengembangan beberapa kelembagaan untuk penanganan jalan daerah, antara lain pengembangan kelembagaan pada Kementerian teknis melalui pembentukan unit Eselon II yang bertugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan jalan daerah;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

3. Pengembangan kelembagaan multimoda untuk menangani manajemen transportasi multimoda, termasuk Badan Usaha Angkutan Multimoda (BUAM) pada Kementerian teknis;
4. Peningkatan keterpaduan perencanaan pengembangan infrastruktur antara pemerintah (pusat dan daerah) dengan BUMN melalui koordinasi yang lebih kuat antara Bappenas, Kementerian teknis dan Kementerian BUMN;
5. Pengembangan Badan Usaha Strategis, baik berupa revitalisasi lembaga/badan usaha yang ada maupun pembentukan lembaga/badan usaha baru;
6. Pembentukan Unit Percepatan Implementasi (*Special Delivery Unit*) untuk meningkatkan kapasitas implementasi (*delivery*) program-program kementerian dan lembaga;
7. Revitalisasi Lembaga Penyiarian Publik Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia yang di antaranya bertugas untuk menyediakan informasi melalui siaran radio dan televisi bagi seluruh masyarakat Indonesia termasuk di daerah perbatasan, terluar, dan terpencil sebagai pemenuhan amanat Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945;
8. Penguatan lembaga Komisi Penyiarian Indonesia (KPI) untuk mendorong mutu penyiarian yang berkualitas;
9. Penguatan kelembagaan pengelola Dana Universal Service Obligation (USO) sehingga perencanaan dan pemanfaatan Dana USO dapat berjalan lebih efektif dan transparan; dan
10. Optimalisasi peran Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional dalam mensinergikan kebijakan pembangunan TIK terutama yang bersifat lintas sektor.

Untuk mewujudkan percepatan pembangunan perumahan rakyat serta pembangunan infrastruktur/ prasarana dasar permukiman termasuk energi dan ketenagalistrikan dibutuhkan beberapa penataan untuk penguatan koordinasi, peningkatan keterpaduan perencanaan, penguatan fungsi kelembagaan, pengembangan kelembagaan melalui:

1. Penguatan koordinasi perencanaan dan penganggaran dari seluruh kementerian teknis dan lembaga yang terkait dengan urusan permukiman dan perumahan (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Kebudayaan,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Perindustrian, Perumnas, Bank Tabungan Negara (BTN), Sarana Multigriya Infrastruktur (SMF), Perum Jasa Tirta I, Perum Jasa Tirta II) untuk menjamin keterpaduan program.

2. Penataan kelembagaan yang jelas dalam pembangunan perumahan berdasarkan fungsi dan kewenangan regulator dan operator, melalui: (i) Revitalisasi Perumnas sebagai badan pelaksana pembangunan perumahan sekaligus pengelola *land banking* untuk perumahan sebagai perwujudan amanat UU No. 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman pasal 40; (ii) penguatan BTN dan SMF serta penguatan lembaga keuangan baik Bank maupun Non-Bank sebagai katalisator pembiayaan perumahan; dan (iii) integrasi sektor perumahan dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional. Penguatan fungsi dan kewenangan kelembagaan tersebut ditujukan untuk menghindari tumpang tindih fungsi dan kewenangan agar pembangunan perumahan dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien.
3. Pemekaran PT. PLN menjadi setidaknya 5 (lima) PT. PLN Regional. Saat ini desain BUMN (PT PLN) bersifat sentralistik yang tidak memungkinkan adanya kontrol yang memadai dari pusat sampai ke unit pelayanan di daerah (mengingat geografis kepulauan). Upaya ini diharapkan dapat menciptakan peningkatan kapasitas BUMN ketenagalistrikan di tiap wilayah usaha (daerah/regional) sebagai embrio dari sistem ketenagalistrikan regional. Selain itu, dengan adanya beberapa BUMN ketenagalistrikan maka dapat dimungkinkan adanya *benchmarking* dan pembedaan sistem tarif dan subsidi maupun tata kelola industrinya.
4. Optimalisasi peran Dewan Energi Nasional. Optimalisasi diarahkan pada fungsi koordinasi antar sektor terkait dalam penerapan regulasi yang mengarah pada prioritas peningkatan penggunaan bahan bakar non-BBM untuk sektor transportasi dan untuk menjamin berjalannya kebijakan harga energi yang tepat sasaran. Saat ini, fungsi koordinasi DEN dirasakan masih terbatas.
5. Pembentukan lembaga baru yang berfungsi sebagai regulator (wasit) sektor ketenagalistrikan (profesional dan non-partisan). Pembentukan badan regulator ketenagalistrikan yang profesional dan non-partisan diharapkan dapat mendukung proses kompetisi di industri energi menjadi lebih transparan dan setara sehingga peran serta swasta, pemda dan koperasi dapat ditingkatkan.
6. Peningkatan kapasitas Ditjen EBTKE dan Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM. Ditjen EBTKE baru terbentuk sejak 2010



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

sehingga kemampuannya masih terbatas. Adapun Ditjen Ketengalistrikan sebagian sumber daya manusianya berkurang akibat penugasan ke Ditjen EBTKE. Peningkatan kapasitas kedua lembaga ini sangat diperlukan dalam mendukung pencapaian rencana penyediaan prasarana dasar ketenagalistrikan untuk seluruh penduduk Indonesia.

Untuk mewujudkan **Ketahanan Air**, dibutuhkan penataan kelembagaan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas Dewan Nasional Sumber Daya Air dan Dewan Sumber Daya Air Provinsi untuk memberikan rekomendasi kebijakan dalam pelaksanaan Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan peraturan turunannya agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien melalui pentahapan yang jelas serta pemantauan dan evaluasi secara berkala.
2. Meningkatkan efektivitas kelembagaan TKPSDA yang meliputi proses pengambilan keputusan, manajemen organisasi, serta susunan keanggotaan yang lebih *representative*.
3. Mengembangkan sistem perjanjian kerjasama yang efektif dan terpadu antar instansi pelaksana pengelola sumber daya air dan merupakan perjanjian jangka menengah dengan sharing pendanaan yang jelas.
4. Peningkatan kapasitas Komisi Irigasi untuk membantu kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dalam pengelolaan irigasi, termasuk perumusan rencana kebijakan untuk mempertahankan kondisi dan fungsi irigasi.
5. Menginisiasi pembentukan manajer irigasi atau pengelola daerah irigasi untuk menjamin terlaksananya pengelolaan daerah irigasi secara efektif dan efisien, termasuk pelaksanaan atas rencana tahunan penyediaan, pembagian, dan pemberian air irigasi bagi pertanian, serta terlaksananya pengelolaan aset irigasi yang terstruktur.
6. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang sumber daya air melalui kebijakan reformasi birokrasi dan penyusunan strategi pengembangan sumber daya manusia pengelola sumber daya air.

Sementara itu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pembiayaan infrastruktur terkait kelembagaan dilakukan antara lain melalui strategi sebagai berikut:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- Membentuk pusat dan simpul KPS yang berdedikasi pada kebijakan, proyek dan penasehat teknis, fasilitasi dan kemampuan pengembangan kapasitas;
- Memperkuat koordinasi antara berbagai tingkatan pemerintah dengan mengatasi masalah koordinasi tanpa menciptakan birokrasi tambahan untuk mengentaskan ketidakefektifan pada instansi terkait;
- Meningkatkan tata kelola pemerintah untuk menindaklanjuti kurangnya koordinasi, rasa kepemilikan dan akuntabilitas serta ketidakefektifan dalam pelaksanaan proyek;
- Meningkatkan efektivitas pemerintahan sebagai kesatuan untuk memastikan investasi yang direncanakan dan partisipasi sektor swasta dalam penyediaan infrastruktur serta reformasi dan perubahan kebijakan;
- Mempertimbangkan penerapan manajemen interim atau pendekatan *management shadow* yang memungkinkan transfer keterampilan manajerial dari profesional yang berkualitas di luar sektor publik ke pengelolaan infrastruktur publik.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

BAB 10

BIDANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

Bidang SDA dan LH sangat strategis dalam mengamankan kelangsungan pembangunan dan keberlanjutan kehidupan bangsa dan negara. Bidang ini menjadi tulang punggung kehidupan sebagai penyedia pangan, energi, air dan penyangga sistem kehidupan berupa kualitas lingkungan hidup untuk kesehatan kehidupan bangsa dan keberlanjutan kehidupan generasi mendatang. Sesuai dengan amanah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, bidang SDA dan LH menjadi modal utama pembangunan untuk meningkatkan daya saing ekonomi berbasis SDA dan LH.

Pertumbuhan penduduk menuntut penyediaan pangan dalam jumlah yang terus meningkat namun harus tetap mengamankan ketersediaan dan akses masyarakat terhadap konsumsi, baik jumlah maupun kualitas nutrisi yang seimbang. Pada saat yang sama, sektor pangan dan pertanian juga menjadi lahan tumpuan penghidupan bagi 26,1 juta rumah tangga petani, nelayan, dan pembudidaya ikan, serta menyumbang 14,4 persen Produk Domestik Bruto (PDB), atau menjadi industri kedua terbesar secara nasional. Pada tahun 2013, sektor pangan dan pertanian mampu menyediakan 70,6 juta ton padi atau setara 39,7 juta ton beras dan 11,4 juta ton ikan serta bahan pangan penting lain, seperti gula, kedelai, jagung, daging sapi, unggas, dan garam untuk konsumsi rumah tangga, yang disediakan dari produksi dalam negeri.

Kebutuhan energi juga terus meningkat sebesar 7 persen per tahun seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan jumlah dan pendapatan penduduk. Pada tahun 2013, produksi minyak bumi mencapai 824 setara barel minyak (SBM). Ketergantungan penyediaan energi masih sangat bertumpu pada minyak bumi yang masih memberi kontribusi sebesar 49,7 persen, sedangkan energi baru dan terbarukan sebesar 5,7 persen.

Sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan penghasil devisa dan penghidupan masyarakat secara luas. Industri primer berbasis sumber daya alam menyumbang 16,6 persen terhadap PDB nasional dan menyediakan lapangan pekerjaan bagi 8,8 juta penduduk Indonesia pada tahun 2013. Sementara itu, industri berbasis pertanian, kehutanan dan perikanan menyumbang 13,7 persen terhadap PDB nasional dan menjadi lahan pekerjaan bagi 8,6 juta penduduk Indonesia. Perikanan telah menyumbang 21,5 persen terhadap PDB pertanian, menempati urutan kedua setelah tanaman bahan makanan. Dengan luas wilayah laut sebesar 5,8 juta km², potensi perikanan laut sangat besar



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

yang membutuhkan langkah terpadu untuk mendayagunakannya. Pertambangan dan penggalian menyumbang 11,9 persen terhadap PDB nasional dan 0,1 persen terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, sumber daya mineral yang selama ini diekspor dalam bentuk mentah, perlu ditingkatkan nilai tambahnya secara bertahap, agar memperluas basis perekonomian nasional dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia.

Selama periode 2010-2013 pertumbuhan sektor pertanian mencapai rata-rata 3,5 persen per tahun. Sumber pertumbuhannya berasal dari tanaman bahan makanan, perkebunan, peternakan dan perikanan yang masing-masing mencapai rata-rata 2,1 persen; 4,8 persen; 4,6 persen; dan 6,6 persen. Meskipun kontribusi PDB sektor pertanian terhadap PDB Nasional meningkat relatif kecil, akan tetapi secara nominal mengalami peningkatan cukup besar yaitu dari sekitar Rp.364,2 triliun pada tahun 2005 menjadi sekitar Rp.1.190,4 triliun pada tahun 2013. Sementara itu, kontribusi penerimaan minyak dan gas bumi terhadap PDB sebesar 10,2 persen pada periode 2004-2009 dan 7,8 persen pada periode 2010-2013.

Pemanfaatan SDA dan LH yang sudah menyumbang cukup signifikan pada perekonomian nasional, dihadapkan pada dampak pemanfaatan SDA terhadap kualitas lingkungan hidup. Peningkatan kebutuhan lahan baik untuk pertanian, pertambangan, permukiman dan infrastruktur, serta pemekaran wilayah, telah meningkatkan konversi hutan. Demikian pula, kualitas lingkungan hidup dihadapkan pada potensi pembuangan limbah yang meningkat. Untuk itu, upaya perlindungan dan pemeliharaan kualitas lingkungan hidup akan semakin berat.

Sehubungan dengan itu, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang tetap tinggi namun tetap menjaga kelestarian SDA dan LH diperlukan peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penggalian potensi baru dalam pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan hidup. Potensi pertumbuhan ekonomi berbasis SDA dan LH yang pertama adalah peningkatan nilai tambah dari produksi pertanian, pertambangan, perikanan dan kehutanan. Potensi kedua adalah pengembangan ekonomi dari hasil konservasi dan perlindungan SDA dan LH, antara lain yaitu: (1) pengembangan manfaat ekonomi dari keanekaragaman hayati (*bioresources*); (2) pengembangan manfaat ekonomi dari jasa lingkungan; dan (3) pengembangan ekonomi kelautan.

Selama ini konservasi dan perlindungan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang memberi manfaat jangka panjang masih sering dikalahkan dengan pemanfaatan jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan hidup saat ini. Seiring dengan perkembangan pengetahuan,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

berkembang pula pemanfaatan ekonomi dari jasa lingkungan dan keanekaragaman hayati (kehati). Untuk itu, ekonomi kehati dan jasa lingkungan merupakan potensi ekonomi yang besar untuk sumber pendapatan dan pertumbuhan baru yang selaras dengan kelestarian alam.

Ekonomi kelautan juga sangat potensial untuk peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, namun saat ini belum dimanfaatkan secara optimal. Kegiatan *Illegal, Unreported and Unregulated* (IUU) Fishing sangat merugikan terhadap pengelolaan dan keberlanjutan sumber daya perikanan. *Illegal fishing* menjadi salah satu penyebab eksplorasi berlebih pada beberapa jenis sumber daya ikan. Dalam kurun RPJMN 2015-2019 perekonomian sumber daya alam dan lingkungan hidup serta kelautan akan dikembangkan untuk pertumbuhan ekonomi nasional juga untuk memperkuat posisi geoekonomi dan geopolitik Indonesia.

Sasaran di bidang pengelolaan SDA dan LH terutama berkaitan dengan dukungan SDA dan LH terhadap perekonomian berbasis SDA dan peningkatan kualitas LH adalah sebagaimana Tabel 10.1.

TABEL 10.1
SASARAN POKOK PEMBANGUNAN BIDANG SDA LH
TAHUN 2015-2019

No.	Sasaran	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Pertumbuhan PDB pertanian (%), termasuk perikanan dan kehutanan)	4,0	4,2	4,4	4,6	4,8
2.	Pertumbuhan PDB Migas dan Pertambangan (%)	0,9	1,1	1,3	1,5	1,8
3.	Ekspor hasil perikanan (USD miliar)	5,9	6,8	7,6	8,5	9,5
4.	Ekspor hasil kehutanan (USD miliar)	6,9	7,5	8,0	8,6	9,3
5.	IKLH (skor)	64,0- 64,5	64,5- 65,0	65,0- 65,5	65,5-66,5	66,5- 68,5
6.	Luasan Kawasan Konservasi Perairan(juta ha)	16,5	17,1	17,9	18,8	20,0
7.	Persentase cakupan WPP NRI yang diawasi dari IUU fishing dan kegiatan yang merusak SDKP (11 WPP) (%)	22,6	45,3	57,4	77,7	84,8

Secara rinci penjabaran isu-isu strategis dalam rangka mendukung sasaran pembangunan bidang SDA dan LH tersebut di atas untuk mendukung pelaksanaan Tema Pembangunan RPJMN 2015-2019 adalah sebagai berikut.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

10.1 Permasalahan dan Isu Strategis

Dalam pelaksanaan amanah pembangunan bidang SDA dan LH terdapat beberapa permasalahan yang menjadi fokus perhatian dalam lima tahun mendatang. Permasalahan yang dihadapi adalah: (1) produktivitas lahan pertanian dan luas lahan baku sawah yang semakin menurun, (2) sistem irigasi termasuk kondisi waduk pada saat musim kemarau yang semakin memprihatinkan, (3) produktivitas dan daya saing hasil perikanan belum optimal, (4) pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil belum optimal, (5) ketergantungan pada bahan bakar fosil (batubara dan migas) sebagai sumber energi, (6) pemanfaatan sumber energi terbarukan belum optimal, (7) sumber daya air belum terkelola dengan baik, (8) belum pulihnya kualitas Daerah Aliran Sungai (DAS) Prioritas Nasional, (9) luas hutan dan lahan kritis yang masih tinggi dan laju deforestasi yang masih relatif tinggi, (10) kualitas lingkungan hidup yang menurun dan pengelolaan limbah/beban pencemaran yang belum optimal, (11) pengelolaan pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati yang belum optimal, (12) dampak perubahan iklim yang semakin terasa, dan (13) frekuensi kejadian bencana dan kerentanan wilayah dan masyarakat terhadap bencana semakin meningkat.

Untuk melaksanakan pembangunan SDA dan LH dalam mendukung pelaksanaan pembangunan nasional berkelanjutan dalam kurun waktu 2015-2019, terdapat 11 (sebelas) isu strategis yang perlu ditangani, yaitu: (1) pengamanan produksi untuk kemandirian dan diversifikasi konsumsi pangan; (2) pengembangan agribisnis, pertanian berkelanjutan dan kesejahteraan petani; (3) peningkatan produksi dan nilai tambah perikanan serta kesejahteraan nelayan/pembudidaya ikan/pengolah dan pemasar hasil perikanan/petambak garam; (4) peningkatan tata kelola laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil serta pengembangan ekonomi kelautan berkelanjutan; (5) peningkatan produksi hasil hutan dan pengembangan jasa lingkungan; (6) peningkatan konservasi dan tata kelola hutan serta pengelolaan DAS; (7) penguatan pasokan, bauran dan efisiensi konsumsi energi; (8) peningkatan nilai tambah industri mineral dan pertambangan berkelanjutan; (9) peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengembangan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan, dan pelestarian dan pemanfaatan keekonomian KEHATI; (10) penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana; dan (11) penanganan perubahan iklim serta peningkatan kualitas informasi iklim dan kebencanaan.

Secara rinci, permasalahan pada masing-masing isu strategis dijabarkan sebagai berikut:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

10.1.1 Pengamanan Produksi Untuk Kemandirian dan Diversifikasi Konsumsi Pangan

Permasalahan yang dihadapi sektor pertanian, antara lain adalah kontribusi sub sektor tanaman bahan makanan terutama padi terhadap pertumbuhan sektor pertanian cukup besar, akan tetapi peningkatan ke depan semakin lambat. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi, permintaan terhadap penyediaan bahan baku industri khususnya untuk industri pengolahan pangan yang berasal dari hasil pertanian akan semakin tinggi. Pelambatan peningkatan produksi disebabkan oleh:

1. Lahan pertanian yang semakin terbatas karena upaya perluasan areal pertanian semakin sulit sementara konversi lahan pertanian pangan produktif ke pertanian lainnya maupun non pertanian terus terjadi.
2. Ketersediaan sumber daya air untuk mendukung produksi pangan semakin berkurang sebagai akibat kerusakan ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS) dan persaingan penggunaan air untuk kebutuhan sektor lain, dan rusaknya jaringan irigasi.
3. Sistem perbenihan nasional yang tidak tertata baik dan kesenjangan antara lembaga perbenihan dengan petani pengguna menyebabkan benih-benih unggul tidak termanfaatkan dengan baik.
4. Pemanfaatan pupuk bersubsidi masih dinilai kurang tepat, baik dari sisi jumlah maupun sasaran penerima.
5. Peran penyuluhan belum optimal sehingga pengawalan produksi di lapangan tidak terjadi.
6. Produksi pangan masih sangat rentan terhadap dampak iklim/cuaca ekstrim, khususnya perubahan pola hujan dan meningkatnya ancaman hama dan penyakit.
7. Jumlah cadangan pangan yang dimiliki Pemerintah dinilai masih kurang, sehingga upaya stabilisasi pangan maupun bantuan bencana dengan memanfaatkan stok Pemerintah masih kurang fleksibel.
8. Keragaman konsumsi perlu ditingkatkan agar tidak tergantung pada beras saja dan konsumsi protein, baik dari protein nabati maupun protein hewani (telur, daging, dan ikan), makin meningkat.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

10.1.2 Pengembangan Agribisnis, Pertanian Berkelanjutan dan Kesejahteraan Petani

Peningkatan persaingan perdagangan komoditas hasil pertanian antarnegara. Dengan semakin terbukanya pasar global dan akan diberlakukannya Komunitas Ekonomi ASEAN/ASEAN *Economy Community* (AEC) pada awal 2015, persaingan perdagangan komoditas pertanian akan semakin meningkat dan pasar domestik kemungkinan akan dibanjiri oleh produk-produk hasil pertanian dari luar. Untuk mengurangi tekanan produk-produk dari luar tersebut, maka diperlukan upaya peningkatan daya saing sekaligus peningkatan nilai tambah produk-produk primer pertaniandan olahannya.

Peningkatan daya saing salah satunya dicapai melalui peningkatan produktivitas terutama untuk produk olahan dan ekspor andalan seperti kelapa sawit, karet, dan kakao. Peningkatan standar komoditas berkelanjutan (*sustainable commodity*) untuk kelompok sawit harus dilakukan secara serius dan konsisten melalui penerapan Indonesia *Sustainable Palm Oil* (ISPO).

Pengembangan agroindustri, terutama di perdesaan perlu ditingkatkan, terutama untuk produk-produk yang diolah dalam skala kecil. Sementara kendala pengembangan agroindustri diantaranya adalah minimnya infrastruktur untuk mendukung agroindustri seperti jalan, listrik dan air serta kurangnya akses permodalan/perbankan. Selain itu pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen terhadap produk pertanian yang diolah di dalam negeri, memberikan dampak terhadap lebih mahalnya biaya pengolahan di dalam negeri dibandingkan dengan ekspor produk mentah dan impor produk olahannya.

10.1.3 Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Perikanan serta Kesejahteraan Nelayan/ Pembudidaya Ikan/Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan/Petambak Garam

Di bidang perikanan, kemampuan menyediakan ikan sebagai sumber protein konsumsi masyarakat maupun sebagai bahan baku industri pengolahan dinilai masih belum optimal, dan dihadapkan pada kondisi sumber daya ikan yang semakin terbatas, masih maraknya kegiatan perikanan yang tidak dilaporkan, tidak diatur, dan melanggar hukum (*IUU Fishing*), belum adanya kepastian spasial bagi usaha perikanan, masih tingginya harga input produksi, seperti pakan dan BBM, rendahnya kualitas benih dan induk, semakin menurunnya kualitas lingkungan perairan, serta belum optimalnya peran riset dan inovasi dalam pengelolaan perikanan. Selain itu, walaupun kontribusi sub sektor perikanan terhadap PDB pertanian cukup tinggi, mencapai 21,5 persen



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

(BPS, 2012), namun tingkat kesejahteraan masyarakat perikanan masih belum memadai.

Usaha perikanan cenderung stagnan karena usaha perikanan didominasi oleh nelayan kecil dan pembudidaya ikan tradisional. Armada kapal perikanan didominasi oleh kapal motor dan kapal penangkap ikan di bawah 5 GT. Sementara itu, kepemilikan lahan usaha budidaya masih rata-rata di bawah 1 ha.

Industri pengolahan perikanan masih didominasi oleh industri pengolahan skala mikro dan kecil. Komposisi industri/unit pengolahan ikan (UPI) skala mikro mencapai hampir 95 persen dari industri pengolahan perikanan yang ada (sekitar 60 ribu unit UPI). Selanjutnya, produk perikanan pada umumnya masih dipasarkan dalam bentuk primer, berupa penggaraman/pengeringan, pemindangan, dan pengasapan/pemanggangan. Terkait dengan komoditas rumput laut, yang merupakan salah satu produk terbesar budidaya, mayoritas dijual dalam bentuk bahan baku olahan, yang dikeringkan. Selain itu, lokus industri pengolahan perikanan masih terkonsentrasi di Jawa sementara sumber daya perikanan berada di luar Jawa. Kurang memadainya sarana dan prasarana terkait sistem logistik perikanan, termasuk transportasi, sehingga distribusi produk perikanan kurang efisien.

Dalam hal pengelolaan wilayah perikanan, saat ini wilayah pengelolaan perikanan (WPP) sebagai platform kawasan usaha perikanan masih belum dilengkapi dengan struktur dan mekanisme pengelolaan dan tata kelola perikanan yang baik (*good fisheries management*), sehingga sulit menerapkan prinsip-prinsip perikanan yang bertanggungjawab (*responsible fisheries*).

Maraknya *Illegal, Unreported and Unregulated* (IUU) fishing, yang dilakukan oleh kapal perikanan Indonesia (KII) maupun oleh kapal perikanan asing (KIA) perlu segera ditangani secara terpadu.

10.1.4 Peningkatan Tata Kelola Laut, Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Pengembangan Ekonomi Kelautan Berkelanjutan

Dalam rangka tata kelola laut, sampai dengan tahun 2014 hanya 5 provinsi, 7 kabupaten dan 5 kota yang telah menetapkan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil melalui peraturan daerah. Selain itu, sebagaimana amanat UU No.32/2014 Tentang Kelautan memerlukan penataan ruang laut sampai dengan wilayah zona ekonomi ekslusif Indonesia.

Pengelolaan pulau-pulau kecil, termasuk pulau-pulau kecil terluar perlu segera dioptimalkan. Permasalahan yang dihadapi adalah




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

keterbatasan sarana prasarana dasar, berupa listrik, air, telekomunikasi, serta sarana prasarana pengembangan ekonomi di pulau-pulau kecil serta kurang memadainya jumlah kapal dan rute penghubung antarpulau kecil dan antara pulau kecil dengan pulau besar. Pendataan, pemetaan, penamaan pulau-pulau kecil serta pelaporan ke PBB harus diselesaikan sampai dengan tahun 2017.

Selain itu, komitmen Pemerintah Indonesia untuk menetapkan 20 juta ha kawasan konservasi perairan pada tahun 2020. Untuk mencapai target tersebut, masih diperlukan upaya peningkatan luasan kawasan konservasi perairan. Sampai dengan tahun 2013, luas kawasan konservasi perairan Indonesia adalah 15,7 juta ha dan dari luasan kawasan konservasi tersebut baru sekitar 3,6 juta ha yang telah dikelola secara efektif.

GAMBAR 10.1
LUAS KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN (JUTA HA)
TAHUN 2004-2013



Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan 2014

Wilayah pesisir merupakan wilayah yang rentan terhadap bencana laut, seperti erosi, abrasi, dan pencemaran sehingga perlu upaya meningkatkan ketahanan wilayah pesisir dari bencana pesisir dan laut, termasuk pemulihan kawasan pesisir yang rusak.

Permasalahan lainnya adalah kualitas dan kuantitas SDM kelautan yang belum optimal, kelembagaan pendidikan dan pelatihan yang belum terbangun secara utuh serta kurang berperannya inovasi dan pengembangan iptek tepat guna dalam pembangunan kelautan dan perikanan masih menjadi isu yang perlu diselesaikan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

10.1.5 Peningkatan Produksi Hasil Hutan dan Pengembangan Jasa Lingkungan

Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan hutan adalah tata kelola hutan yang belum efektif dan efisien dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Pada masa mendatang pemanfaatan sumber daya hutan menghadapi permasalahan untuk tidak berfokus pada hasil hutan kayu saja, namun juga hasil hutan bukan kayu. Diversifikasi produk diperlukan sehingga sumber daya hutan dapat dioptimalkan sebagai penyedia bioenergi untuk mendukung penyediaan energi terbarukan, pangan untuk mendukung ketahanan pangan, tanaman biofarmaka untuk mendukung pengembangan industri obat-obatan, serta serat sebagai bahan baku industri biotekstil dan bioplastik.

Pengembangan KPH Produksi dan Produk Kayu

Hasil hutan kayu menjadi andalan ekspor Indonesia dan menjadi salah satu kontributor utama PDB nasional pada era 1970-1990an. Namun demikian, data sepuluh tahun terakhir menunjukkan kontribusi kehutanan terhadap PDB nasional terus menurun.

Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh rendahnya daya saing produk kehutanan akibat dari:

1. Pemanfaatan kawasan hutan produksi belum optimal. Dari kawasan hutan produksi yang meliputi area seluas 73,9 juta ha, baru sekitar setengahnya yang dimanfaatkan. Seluas 22,9 juta ha telah diberikan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam, 10,3 juta ha hutan tanaman industri, dan baru 0,2 juta ha hutan tanaman rakyat dari 0,7 juta ha yang dicadangkan.
2. Belum optimalnya pemanfaatan potensi hutan produksi yang sudah dibebani hak. Dari izin yang telah diberikan, sejumlah pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tidak aktif berproduksi. Dari 294 unit perusahaan pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu-hutan alam, sebanyak 179 (61 persen) tidak aktif. Sementara itu, dari 245 unit perusahaan pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu-hutan tanaman industri 139 (58 persen) di antaranya tidak aktif.
3. Kurang berkembangnya industri primer hasil hutan. Hasil industri primer kehutanan yang menjadi andalan produk kehutanan Indonesia adalah kayu lapis, *pulp and paper, veneer*, dan kayu



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

gergajian. Sementara itu, pemanfaatan hasil hutan kayu untuk bio-energi, tekstil, dan bio-plastik belum dikembangkan.

4. Kinerja ekspor belum optimal. Kinerja ekspor produk utama kehutanan dari tahun ke tahun cenderung semakin meningkat. Namun, kenaikan kinerja ekspor sektor kehutanan didominasi oleh produk andalan, yaitu *pulp*, *plywood* dan *veneer*, sedangkan untuk produk yang lainnya nilai ekspor cenderung tidak berubah hanya sekitar 4 persen dari keseluruhan nilai ekspor.

Penerapan prinsip pengelolaan hutan berkelanjutan belum dilaksanakan sepenuhnya. Telah dilakukan pemberian sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) yang diberikan kepada pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu-hutan alam dan hutan tanaman, namun hingga tahun 2013, persentase pemegang izin yang bersertifikat PHPL masih rendah.

Pengembangan KPH Lindung dan Hasil Hutan Bukan Kayu

Hutan lindung mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

Keberadaan hutan, termasuk hutan lindung, saat ini masih belum dimanfaatkan untuk peningkatan ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2013 menyebutkan bahwa jumlah penduduk miskin di seluruh wilayah Indonesia sebanyak 28,1 juta orang. Berdasarkan data Renstra Kementerian Kehutanan 2010-2014, disebutkan bahwa terdapat 48,8 juta penduduk pedesaan tinggal di sekitar kawasan hutan dan sejumlah 10,2 juta orang di antaranya termasuk sebagai kelompok miskin.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

TABEL 10.2
DESA DI KAWASAN HUTAN 2010

Desa terkait kawasan hutan	Jumlah	Persentase (%) dari seluruh desa terkait kawasan hutan	Persentase (%) dari seluruh desa di Indonesia
Di dalam kawasan	1.305	4,1	1,5
Di sekitar kawasan	7.943	24,9	9,0
Di tepi kawasan	22.709	71,1	25,7

Sumber : Renstra Kemenhut 2010-2014; BPS,2010

Salah satu kebijakan yang telah diambil dalam rangka pengentasan kemiskinan sekitar kawasan hutan adalah pemberian akses kepada masyarakat untuk memanfaatkan kawasan hutan melalui pola Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Desa (HD). Pelaksanaan kebijakan ini masih belum optimal karena panjangnya rantai birokrasi dalam pemberian izin

10.1.6 Peningkatan Konservasi dan Tata Kelola Hutan Serta Pengelolaan DAS

Peningkatan Kinerja Tata Kelola Kehutanan

Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya hutan baik dari sisi ekonomi, sosial maupun lingkungan disebabkan tata kelola hutan yang baik masih belum berjalan. Di sisi lingkungan, kualitas sumber daya hutan juga semakin menurun. Hal ini disebabkan oleh deforestasi dan degradasi hutan, konversi kawasan hutan untuk kegiatan non kehutanan, perambahan liar, kebakaran hutan, penebangan liar dan perdagangan hasil hutan tanpa izin.

Tata kelola kehutanan dimulai dengan memberikan kejelasan status hukum (legal) sebuah kawasan hutan, sesuai dengan UU No. 41/1999 dan Keputusan MK No. 45/2011. Aspek lainnya dalam tata kelola adalah pembentukan wilayah pengelolaan hutan hingga tingkat unit pengelola yang disebut Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) serta memastikan pembagian peran regulator dan pelaksana (operator) dalam pengelolaan kawasan hutan.

Ketidakhadiran pengelola/KPH di tingkat tapak menyebabkan sejumlah permasalahan yang tidak dapat segera ditangani. *Illegal activities (logging, hunting, encroaching)*, pencurian plasma nutfah,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

kebakaran hutan dan lahan masih terus berlangsung di dalam kawasan hutan yang berdampak pada rusaknya ekosistem hutan. Kebijakan pembangunan KPH dan operasionalisasi KPH telah diterapkan dalam RPJMN tahap kedua melalui pembentukan 120 KPH model dan dukungan pembangunan sarana-prasarana. Pencapaian tersebut baru mencapai 20 persen dari seluruh kawasan hutan.

Peningkatan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati

Sesuai Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990, kawasan konservasi dibagi menjadi: cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman buru dan taman hutan raya. Luas masing-masing kawasan tersebut, sebagaimana dalam Tabel 10.3

TABEL 10.3
LUAS KAWASAN KONSERVASI BERDASARKAN FUNGSI

No.	Fungsi	Jumlah (unit)	Luas (ribu ha)	% Luas
1.	Cagar Alam	227	4.075,6	15,0
2.	Suaka Margasatwa	75	5.029,7	18,6
3.	Taman Nasional	50	16.372,1	60,4
4.	Taman Wisata Alam	115	748,6	2,8
5.	Taman Buru	13	220,9	0,8
6.	Taman Hutan Rakyat (TAHURA)	23	351,7	1,3
7.	Kawasan Suaka Alam - Kawasan pelestarian Alam	18	309,9	1,1
Total		527	27.108,5	100

Sumber: Statistik Ditjen PHKA 2012

Saat ini dirasakan bahwa penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam belum dapat dilakukan dengan optimal sehingga keberadaan kawasan konservasi belum berperan secara utuh dalam melindungi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya dan sekaligus meningkatkan kemakmuran masyarakat. Adapun beberapa permasalahan utama yang dihadapi antara lain:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Tingginya tekanan dan perambahan kawasan konservasi oleh masyarakat sekitar hutan, kebakaran hutan, pencurian pelbagai plasma nutfah, tidak terkendalinya *Alien Invasive Species (AIS)*, perdagangan tanaman dan satwa liar secara ilegal, dan perburuan ilegal di kawasan konservasi.

Pelaksanaan kemitraan antara pengelola kawasan hutan konservasi dengan masyarakat masih sangat terbatas sehingga berbagai potensi pemanfaatan kawasan tidak tergali dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan konservasi.

Masalah lain adalah rendahnya peran pemerintah dalam penangkaran spesies terancam punah. Hingga saat ini, peran penangkaran terhadap spesies langka masih dilakukan oleh pihak ketiga (LSM, peneliti luar negeri dan dunia usaha) yang sumber dana pada umumnya berasal dari luar negeri dan pihak ketiga. Hal ini menimbulkan keutamaan dalam perlindungan dan pengawetan spesies tersebut.

Sistem data dan informasi tentang kawasan konservasi (ekosistem dan keanekaragaman hayati) beserta potensi ekonomi yang terkandung di dalamnya masih belum terselenggara dengan baik.


Selanjutnya, peran iptek dalam pengelolaan kawasan konservasi masih belum terfokus kepada penelitian-penelitian yang terkait langsung dengan tujuan nasional penyelenggaraan kawasan konservasi dan pemanfaatannya untuk kesejahteraan masyarakat. Keterbatasan jumlah dan kemampuan peneliti, khususnya pada upaya konservasi satwa langka serta pemanfaatan teknologi plasma nutfah, mengakibatkan pengelolaan kawasan konservasi kurang berjalan optimal.

Penerimaan devisa dari tumbuhan pada tahun 2011 sebesar USD 4,4 juta, masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan satwa yang mencapai USD 445,6 juta (Gambar 10.2). Potensi penerimaan devisa dari pemanfaatan keanekaragaman hayati tersebut masih dapat dikembangkan mengingat luasnya kawasan hutan konservasi serta tingginya minat dunia usaha dalam melakukan usaha penangkaran dan pemanfaatan *bioresources*.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

GAMBAR 10.2
NILAI DEVISA PERDAGANGAN TANAMAN DAN SATWA
TAHUN 2008-2011 (DALAM USD)



Sumber: Statistik Kehutanan 2012

Peningkatan Pengelolaan DAS

UU No. 41/1999 tentang Kehutanan dan UU No.37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air mengamanatkan bahwa penyelenggaraan kehutanan dan penyelenggaraan konservasi dan tanah dan air bertujuan meningkatkan daya dukung DAS. Hingga saat ini masih banyak dijumpai DAS prioritas nasional yang kritis.

Kondisi empiris DAS mensyaratkan bahwa pengelolaan DAS harus dilakukan secara terpadu dan memperhatikan segenap keterkaitan ekologis (*ecological linkages*) serta keberlanjutan (*sustainability*) dalam pemanfaatannya. Sebagai kawasan yang dimanfaatkan untuk berbagai sektor pembangunan, maka DAS memiliki kompleksitas isu, permasalahan, peluang dan tantangan. Di seluruh wilayah Indonesia diidentifikasi terdapat 17.088 DAS yang terdiri dari DAS Lintas Negara, DAS Lintas Provinsi, DAS dalam Provinsi, DAS Lintas Kabupaten/Kota serta DAS dalam Kabupaten/Kota. Dari jumlah DAS tersebut, sampai dengan tahun 2014 telah disusun dokumen Rencana Pengelolaan DAS Terpadu (RPDAST) sebanyak 108 DAS yang keseluruhannya merupakan DAS yang kondisinya harus dipulihkan. Dari 108 RPDAST tersebut belum ada yang termasuk dalam DAS Lintas Negara.

Pada tahun 2011 diketahui bahwa luas lahan di dalam kawasan hutan yang tergolong sangat kritis mencapai 3,4 juta ha dan tergolong kritis mencapai 11,4 juta ha. Pada tahun yang sama, luas lahan di luar kawasan hutan yang tergolong sangat kritis mencapai 5,3 juta ha dan tergolong kritis mencapai 10,6 juta ha.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

10.1.7 Penguatan Pasokan, Bauran dan Efisiensi Konsumsi Energi

Permasalahan di sektor energi adalah terbatasnya pasokan energi primer dalam 5 tahun ke depan, sehingga perlu dilakukan optimalisasi dari kemampuan pasokan yang ada, termasuk optimalisasi penggunaan gas dan batubara serta meningkatkan kontribusi sumber energi baru dan terbarukan termasuk bahan bakar nabati (BBN) dan panas bumi. Selain itu dari sisi pemanfaatannya perlu terus meningkatkan efisiensi penggunaan energi. Permasalahan lainnya dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya energi untuk pembangunan adalah peningkatan nilai tambah di dalam negeri dan pengelolaan secara berkelanjutan.

Ketahanan energi (*energy security*) menggambarkan sampai sejauh mana energi dapat disediakan secara tepat waktu dan terjamin ketersedianya dengan harga yang terjangkau dan mutu yang dapat diterima. Indikator yang digunakan untuk menggambarkan ketahanan energi adalah jumlah energi (*availability*), baik sumber daya maupun cadangan, ketersediaan infrastruktur (*accessability*), harga energi (*affordability*), kualitas energi (*acceptability*), serta portofolio atau bauran energi (*energy mix*). Di samping itu, ketahanan energi juga mempunyai elemen keberlanjutan (*sustainability*), sehingga energi dituntut untuk dikelola dengan memperhatikan daya dukung lingkungan (*environment*).

Jumlah energi yang dibutuhkan selama lima tahun mendatang diperkirakan akan meningkat dengan laju pertumbuhan masing-masing sebesar 5-6 persen untuk energi primer, dan 7-8 persen per tahun untuk energi final. Meningkatnya kebutuhan energi ini menuntut tersedianya sumber daya dan cadangan energi yang cukup serta infrastruktur energi yang memadai. Selain itu, harga energi perlu disesuaikan untuk menjamin ketersediaan pasokan energi dengan tidak mengganggu kemampuan daya beli masyarakat. Ketergantungan terhadap minyak bumi perlu dikurangi sehingga bauran energi menjadi lebih sehat dengan memaksimalkan penggunaan energi terbarukan dan mengoptimalkan pemanfaatan gas alam. Konsumsi energi juga perlu dikelola dengan baik sehingga pemborosan serta jumlah emisi dapat dikurangi.

Produksi Energi Nasional

Produksi minyak mentah (*crude*) terus menurun. Sepanjang lima tahun terakhir ini, produksi rata-rata minyak bumi di bawah 1 juta barel per hari (bph). Pada tahun 2010, produksi minyak bumi mencapai 945 ribu barrel per hari, terus menurun menjadi 824 ribu bph (2013), dan diperkirakan akan menjadi 798 ribu bph pada tahun 2014. Tingkat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

produksi yang cukup rendah ini terutama disebabkan oleh sebagian besar produksi minyak bumi berasal dari ladang minyak tua (*mature*), sekitar 60 persen dari total lapangan minyak saat ini, dimana tingkat produksinya terus mengalami penurunan (*natural depletion*). Pemanfaatan teknologi *Enhanced Oil Recovery* (EOR) masih terbatas di beberapa sumur. Dengan mempertimbangkan bahwa produksi minyak Indonesia sudah dalam keadaan darurat, maka penerapan teknologi EOR untuk meningkatkan produksi perlu dilakukan secara masif.

Mulai tahun 2013, asumsi makro pembangunan telah memasukkan produksi gas bumi, selain hanya dari produksi minyak bumi. Meskipun relatif stabil, produksi gas bumi juga mengalami penurunan dari tahun 2010 ke 2013. Pada tahun 2010, produksi gas bumi mencapai 1.582 ribu barrel setara minyak (SBM) per hari, namun kemudian turun menjadi 1.441 ribu SBM per hari pada tahun 2013. Meskipun begitu pertumbuhan penggunaan gas masih dapat dipenuhi oleh produksi gas.

Produksi batubara meningkat cukup pesat sejalan dengan peningkatan permintaan domestik dan ekspor. Pada tahun 2010, produksi batubara mencapai 275 juta ton, dan pada tahun 2013 mencapai 421 juta ton. Pada tahun 2010 ekspor batubara mencapai 208 juta ton, dan terus meningkat mencapai 349 juta ton pada tahun 2013, atau sekitar 76 persen dari total produksi batubara nasional. Kondisi ekspor batubara yang lebih besar daripada penggunaan dalam negeri akan mengganggu ketahanan energi jangka panjang. Untuk itu perlu adanya pengalihan pemanfaatan batubara agar semakin besar porsinya untuk digunakan dalam negeri. Selain itu perlu dilakukan pula pengendalian produksi dengan lebih mempertimbangkan kebutuhan dalam negeri.

Cadangan Energi Nasional

Cadangan penyangga dan operasional Minyak Mentah, BBM dan LPG masih sangat terbatas. Penyediaan energi nasional saat ini belum mempertimbangkan perlunya ketersediaan cadangan BBM dan LPG jika terjadi krisis atau kelangkaan energi. Kapasitas penyimpanan saat ini adalah sebesar 6,7 juta KL untuk BBM dan 420 ribu *Metric Ton* (MT) untuk LPG. Cadangan yang ada berupa cadangan operasional minyak mentah dengan fasilitas penyimpanan (*storage*) atau penimbunan (*stock*) untuk 17 hari, cadangan operasional BBM untuk 21-23 hari, dan cadangan LPG untuk 17 hari. Untuk meningkatkan kehandalan dalam pasokan energi, diperlukan sekurang-kurangnya cadangan operasional dengan kapasitas fasilitas penyimpanan atau penimbunan BBM dan LPG selama 30 hari.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Konsumsi Energi Nasional

Impor minyak mentah, BBM dan LPG semakin meningkat.

Pemenuhan kebutuhan minyak mentah dan BBM, dilakukan melalui impor dikarenakan produksi minyak mentah dan BBM di dalam negeri yang terbatas. Impor minyak mentah pada tahun 2013 mencapai 91,2 – 109,5 juta SBM, atau 30 persen dari kebutuhan minyak mentah yang menjadi *intake* kilang minyak nasional. Sekitar 60 persen dari produksi minyak nasional yang diproduksi di dalam negeri digunakan untuk *intake* kilang minyak nasional, sedangkan sisanya diekspor. Adapun dari pemanfaatan produk minyak dalam negeri, selain didapatkan dari produksi minyak dari kilang minyak nasional, kebutuhan BBM dipenuhi juga dari impor. Pada tahun 2013, impor BBM mencapai 32,7 Juta KL, atau sekitar 46 persen dari kebutuhan BBM nasional.

Seperti halnya minyak bumi, penggunaan gas bumi terus mengalami kenaikan, dengan laju pertumbuhan sebesar 8,2 persen per tahun (tahun 2001-2012). Pada tahun 2013, pasokan gas ke dalam negeri mencapai 3.774 MMSCFD, atau sekitar 52,1 persen dari total produksi gas nasional. Kebijakan *Domestic Market Obligation* (DMO) serta harga gas yang relatif rendah, dibandingkan dengan BBM, telah memicu konsumsi gas secara signifikan. Selain itu, peningkatan konsumsi juga dipicu oleh peningkatan permintaan untuk industri pupuk yang peningkatannya mencapai 12 persen per tahun dan untuk sektor industri manufaktur sebesar 8 persen per tahun.

Meskipun permintaannya meningkat, pasokan gas ke industri dalam negeri terkendala oleh keterbatasan kapasitas infrastruktur gas, yakni pipa transmisi dan distribusi gas, serta fasilitas/terminal regasifikasi. Fasilitas atau terminal penerima dan regasifikasi LNG masih belum terbangun sesuai dengan kebutuhan sehingga pasokan gas dalam negeri terkendala. Jumlah SPBG yang dibangun pemerintah dan badan usaha baru mencapai 29 unit yang tersebar di Jabodetabek, Palembang, Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Balikpapan dan Pekanbaru.

Pemanfaatan batubara di dalam negeri yang masih terbatas juga perlu terus ditingkatkan. Namun demikian, perlu dikelola permasalahan isu lingkungan dengan penggunaan teknologi bersih.

Penetapan Harga dan Pembangunan Infrastruktur Energi

Besaran subsidi dalam penetapan harga BBM yang semakin meningkat. Subsidi BBM ini telah: (1) memperlambat peningkatan pemanfaatan sumber daya energi lain sehingga upaya peningkatan konversi energi terhambat; (2) beban keuangan negara; (3) konsumsi energi yang kurang hemat; (4) penyalahgunaan dan penyelundupan. Untuk itu penetapan harga BBM perlu ditinjau.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Intensitas dan Efisiensi Energi

In-efisiensi dalam proses penyediaan energi masih tinggi. Intensitas energi primer rata-rata sebesar 500 SBM per miliar rupiah, dan intensitas energi final nilainya sekitar 325 SBM/miliar rupiah. Perbedaan yang besar antara intensitas energi primer dan energi final menunjukkan adanya in-efisiensi dalam proses konversi energi. Selain itu *losses* selama transmisi dan distribusi energi, terutama pada listrik masih tinggi. *Capacity Factor* dari seluruh jenis pembangkit listrik juga masih rendah, bervariasi antara 66-70 persen. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar jenis pembangkit listrik yang beroperasi saat ini adalah jenis pembangkit konvensional. *Losses* dan *own use* selama transmisi dan distribusi listrik ke konsumen cukup bervariasi antara 11,5-16,9 persen. Disamping inefisiensi dalam penyediaan listrik, in-efisiensi juga terjadi dalam proses konversi minyak mentah ke BBM. Rata-rata *refinery fuel* dan *losses* kilang minyak nasional saat ini mencapai 84 ribu bph atau sekitar 8,1 persen terhadap produksi kilang minyak sedangkan efisiensi proses konversi gas alam ke LNG di Kilang LNG rata-rata 84 persen.

Penghematan konsumsi energi masih rendah. Gerakan penghematan energi masih terbatas pada pengendalian penggunaan BBM dan listrik. Audit energi telah dilakukan untuk mengidentifikasi titik-titik pemborosan energi dan langkah-langkah untuk meningkatkan efisiensi penggunaan energi untuk industri manufaktur strategis, seperti industri baja, aluminium, pulp/kertas, pertambangan dan tekstil juga telah dilakukan.

Potensi penghematan energi per tahun dari industri manufaktur strategis cukup besar, mencapai 10-15 persen, namun sampai saat ini realisasinya masih rendah. Beberapa hal yang menjadi kendala dalam meningkatkan efisiensi energi adalah: (1) pelaku industri lebih fokus ke upaya peningkatan produksi dengan margin yang besar, dibandingkan dengan mengurangi biaya operasi dari penghematan energi, dan pelaku juga mengindari resiko interupsi dari produksi, yang mungkin terjadi pada saat pergantian mesin-mesin tua ke mesin-mesin baru yang lebih hemat energi; (2) instrumen keuangan/fiskal, seperti *project financing* dan subsidi bunga bank untuk pembiayaan upaya energi efisiensi dari lembaga keuangan belum tersedia, disamping adanya hambatan aturan kolateral yang memberatkan pembiayaan kegiatan efisiensi energi; (3) data mengenai penggunaan energi umumnya tidak tersedia dan lembaga keuangan/pembiayaan belum mempunyai sumber daya manusia yang cukup untuk melakukan kajian investasi efisiensi energi dan (4) hambatan koordinasi antar K/L dan juga Pemda dalam menekan pemborosan penggunaan energi seperti pada lampu penerangan jalan dan gedung pemerintahan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Energi Baru dan Terbarukan

Pengembangan lapangan panas bumi untuk pembangkit listrik masih terhambat. Potensi panas bumi untuk pembangkit listrik mencapai 29.000 MW, namun sampai saat ini baru 1.346 MW (4,8 persen) yang dapat dimanfaatkan untuk membangkitkan listrik. Dalam lima tahun terakhir, penambahan kapasitas pembangkit listrik panas bumi (PLTP) hanya mencapai 157 MW. Lapangan panas bumi umumnya terletak di kawasan hutan lindung dan konservasi, sehingga menimbulkan konflik lahan dalam proses pengembangan. Konflik lahan tersebut membutuhkan solusi dalam hal pengambilan keputusan maupun metoda/alat/analisa yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Tujuan dari proses alih fungsi kawasan hutan ini adalah untuk pengembangan panas bumi. Saat ini, insentif dan instrumen fiskal telah diterapkan, baik berupa penyiapan dana eksplorasi terbatas guna memitigasi sebagian resiko eksplorasi, maupun *feed-in tariff*. Selain konflik lahan, pengembangan lapangan panas bumi juga mengalami hambatan dari perijinan, birokrasi dan non teknis lainnya.

Pemanfaatan BBN sebagai bahan bakar terkendala Harga Indeks BBN yang lebih rendah dari harga pasar internasional. Demikian pula pengembangan EBT lain memerlukan tingkat harga yang cukup mendorong produksi dan pasokan EBT.

10.1.8 Peningkatan Nilai Tambah Industri Mineral dan Pertambangan Berkelanjutan

UU No. 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional mengamanatkan ekspor bahan mentah dapat dikurangi kemudian digantikan dengan ekspor produk yang bernilai tambah tinggi dan berdaya saing global. Upaya pengurangan ekspor bahan mentah dilakukan melalui kewajiban pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri sesuai UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Namun, pemberlakuan kewajiban tersebut baru dilakukan pada bulan Januari 2014. Berdasarkan arahan UU No. 17/2007 dan UU No. 4/2009, beberapa masalah dalam peningkatan daya saing untuk komoditas tambang adalah sebagai berikut:

1. Belum efektifnya pengembangan industri pengolahan dan pemurnian di dalam negeri yang terkendala oleh: (a) masih terbatasnya sumber daya manusia dan penguasaan teknologi pengolahan dan pemurnian; (b) belum memadainya infrastruktur pendukung, terutama tenaga listrik dan transportasi laut; dan (c)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

belum berkembangnya industri hilir domestik yang dapat menyerap produk tambang yang sudah menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi.

2. Belum selesainya renegosiasi Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Sejak berlakunya UU No. 4/2009, pengusahaan pertambangan mengalami perubahan rezim dari bentuk kontrak/perjanjian menjadi izin melalui Izin Usaha Pertambangan. Sampai Maret 2014, belum semua perusahaan KK dan PKP2B telah menyepakati isi penyesuaian kontraknya. Dari 37 perusahaan KK dan 75 perusahaan PKP2B yang ada, baru 6 perusahaan KK dan 19 perusahaan PKP2B yang telah menyepakati seluruh hasil renegosiasi kontraknya, sedangkan sisanya masih belum menyepakati seluruh isi penyesuaian kontraknya. Untuk kewajiban pengolahan dan pemurnian masih ada 4 KK dan 6 PKP2B yang belum menyepakati penyesuaian kontrak ini.
3. Kurangnya pengawasan dan pengendalian aspek lingkungan hidup pada proses penambangan, banyak menimbulkan dampak negatif terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup fisik meliputi air, udara, tanah, dan bentang alam, ataupun nonfisik seperti sosial ekonomi dan budaya masyarakat. Persyaratan lingkungan yang semakin ketat di tingkat nasional dan internasional memerlukan perhatian yang semakin besar terhadap aspek lingkungan hidup dalam kegiatan pertambangan. Tanggung jawab reklamasi lahan dan rehabilitasi kawasan pasca-tambang merupakan upaya untuk mempertahankan kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam proses penambangan. Saat ini, pengelolaan dan pemantauan pelaksanaan tanggung jawab ini masih memerlukan penyempurnaan. Pertambangan rakyat telah diatur dalam UU No. 4/2009 dan PP No. 23/2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Namun dalam implementasinya kegiatan pertambangan seringkali masih mengabaikan kelestarian lingkungan dan keselamatan kerja. Selain itu, lambatnya proses penetapan WP beserta WIUP juga menumbuhkan potensi penambangan liar tanpa ijin (PETI) atau *illegal mining*. Kurangnya pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup pada proses penambangan diakibatkan belum optimalnya kapasitas pemerintah daerah, baik dari sisi kelembagaan maupun sumber daya manusianya.




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

10.1.9 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Pengembangan Pola Produksi dan Konsumsi Berkelanjutan serta Pelestarian dan Pemanfaatan Keekonomian Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

Beberapa isu strategis dalam periode 2015-2019 yang berhubungan dengan perbaikan kualitas lingkungan hidup, pengembangan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan, serta pemanfaatan keekonomian kehati adalah sebagai berikut:

1. Metodologi dan parameter perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) masih perlu disempurnakan, agar lebih mencerminkan kondisi lingkungan hidup yang terjadi.

GAMBAR 10.3
INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP 2009-2012



Sumber: Data IKLH diolah, 2012

2. Pemantauan kualitas lingkungan (air, udara, dan lahan) perlu ditingkatkan sebagai dasar untuk mendapatkan data dan informasi lingkungan hidup;
3. Upaya pengendalian pencemaran (air, udara, dan lahan) yang berupa pencegahan timbulnya limbah/sampah dan pemulihannya akibat pencemaran, serta pengendalian kerusakan lingkungan masih perlu terus diperkuat;
4. Perlunya penguatan kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup: kelembagaan dan SDM lingkungan hidup daerah serta penguatan penegakan hukum lingkungan dan penyelesaian peraturan operasional turunan dari UU No.32/2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

5. Perlunya peningkatan kesadaran masyarakat dan dunia usaha untuk berperilaku ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari;
6. Perlunya pengembangan kebijakan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan, untuk mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan;
7. Perlunya pelestarian dan pemanfaatan keekonomian KEHATI sesuai revisi dengan arahan dalam Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan/IBSAP 2003-2020 yang direvisi. Pelestarian dan pemanfaatan yang bijaksana atas keanekaragaman hayati menjadi sangat penting dalam memasuki abad ke-21 yang sering juga disebut sebagai abad biologi atau abad hayati. Pada masa ini, industri yang akan maju pesat adalah “industri ilmu kehidupan” yaitu farmasi, kesehatan, pangan, pertanian dan kosmetika, dimana industri tersebut mengandalkan keanekaragaman hayati sebagai bahan baku, dengan pengetahuan dan teknologi yang menyertainya, dan hanya bisa dilakukan dalam kerangka besar pembangunan secara berkelanjutan. Iklim usaha yang kondusif, serta penyusunan panduan dan standar untuk mengembangkan keekonomian keanekaragaman hayati dan jasa lingkungan sangat diperlukan, untuk memperkuat pembangunan perekonomian, dengan tetap mempertahankan kelestarian sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup. Selain itu, kemudahan akses untuk pengembangan ketersediaan informasi mengenai nilai ekonomi KEHATI, pemanfaatan KEHATI dan jasa lingkungan dan pengembangan mekanisme insentifnya perlu dijamin oleh Pemerintah.

10.1.10 Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Risiko Bencana

Penanganan kebencanaan bertujuan untuk melindungi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia yang berpotensi bencana berlandaskan konsep yang terintegrasi, yaitu mengurangi risiko bencana – menanggulangi bencana secara cepat – membangun kembali masyarakat dan lingkungan terdampak bencana. Dengan landasan konsep penanggulangan bencana tersebut, Isu Strategis yang terkait dengan kawasan rawan bencana adalah: (1) kesadaran dan pemahaman terhadap risiko bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana; (2) sistem peringatan dini di tingkat hulu dan hilir; (3) Pengarusutaman Pengurangan Risiko Bencana (PUPRB) di seluruh sektor pembangunan; (4) Standar Pelayanan Minimum (SPM) penanggulangan bencana; (5) koordinasi pelaksanaan penanganan darurat dan pemulihan pasca bencana, termasuk perencanaan, penganggaran dan monitoring; dan (6) penyusunan pedoman Rencana Tata Ruang Wilayah yang berbasis pengurangan risiko bencana.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

10.1.11 Penanganan Perubahan Iklim Serta Peningkatan Kualitas Informasi Iklim Dan Kebencanaan

Dalam periode 2015-2019, penanganan perubahan iklim dan peningkatan kualitas informasi iklim dan kebencanaan mencakup beberapa hal sebagai berikut:

1. Upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim masih perlu ditingkatkan untuk mencapai target penurunan emisi GRK mendekati 26 persen pada tahun 2019, dan peningkatan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim di daerah rentan
2. Masih perlunya penguatan sistem peringatan dini: cuaca dan iklim ekstrim serta gempa dan tsunami, untuk mendukung upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta upaya penanganan bencana
3. Perlunya peningkatan penggunaan alat pengamatan otomatis (persyaratan *World Meteorological Organization/WMO*) untuk meningkatkan akurasi proyeksi/perkiraan cuaca, iklim, dan analisis gempa dan tsunami
4. Perlunya peningkatan cakupan dan akurasi data dan informasi yang mendukung pemanfaatan energi baru terbarukan, seperti angin dan gelombang laut.
5. Perlunya peningkatan kualitas data dan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika (MKG), terutama untuk mendukung keselamatan penerbangan dan maritim
6. Perlunya penyempurnaan model proyeksi perubahan iklim dalam penanganan perubahan iklim.

10.2 Sasaran Bidang

10.2.1 Pengamanan Produksi Untuk Kemandirian dan Diversifikasi Konsumsi Pangan

Sasaran utama dari penguatan pasokan pangan dan diversifikasi konsumsi selama periode 2015-2019 adalah:

1. Peningkatan ketersediaan pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri: (a) Padi: meningkatkan jumlah surplus dari produksi dalam negeri; (b) Kedelai: meningkatkan produksi terutama untuk mencukupi kebutuhan konsumsi tahu dan tempe; (c) Jagung:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

meningkatkan produksi dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak dan industri kecil; (d) Meningkatkan produksi daging sapi terutama untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga; (e) Meningkatkan produksi gula untuk memenuhi kebutuhan langsung dan industri rumah tangga;

2. Peningkatan cadangan pangan pemerintah, khususnya beras dan cadangan pangan daerah;
3. Peningkatan konsumsi pangan baik jumlah maupun kualitas yang ditunjukkan dengan tingkat konsumsi kalori pada tahun 2019 minimal mencapai 2.150 kkal, dan skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang mencapai 92,5.

TABEL 10.4
SASARAN PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN

Komoditi	Baseline 2014	Sasaran 2019	Pertumbuhan (%)
1. Produksi Bahan Pangan Pokok			
Padi (Juta Ton)	70,6	82,0	3,0
Jagung (Juta Ton)	19,1	24,1	4,7
Kedelai (Juta Ton)	0,92	2,6	22,7
Gula (Juta Ton)	2,6	3,8	8,3
Daging Sapi (Ribu Ton)	452,7	755,1	10,8
2. Konsumsi Kalori (kkal)	1.967	2.150,0	
3. PPH	81,8	92,5	

10.2.2 Pengembangan Agribisnis, Pertanian Berkelanjutan dan Kesejahteraan Petani

Sasaran utama peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas pertanian tahun 2015-2019 adalah:

1. Meningkatnya PDB Industri Pengolahan Makanan dan Minuman serta produksi komoditas andalan ekspor dan komoditas prospektif:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

TABEL 10.5
SASARAN PRODUKSI KOMODITAS ANDALAN

No	Komoditi	Satuan	Baseline 2014	2019	2015-2019 (rata-rata per tahun)
	PDB Industri				
1.	Pengolahan Makanan dan Minuman	%	2,4	2,6	2,6
2.	Perkebunan				
	(i) Kelapa Sawit	Rb Ton	29.344	36.420	4,3
	(ii) Karet	Rb Ton	3.153	3.810	3,5
	(iii) Kakao	Rb Ton	709	870	3,0
	(iv) Teh	Rb Ton	144	163	0,5
	(v) Kopi	Rb Ton	685	778	1,8
	(vi) Kelapa	Rb Ton	3.031	3.491	1,4
3	Hortikultura				
	(i) Mangga	Rb Ton	2.236	2519	2,4
	(ii) Nenas	Rb Ton	1.851	2.042	2,0
	(iii) Manggis	Rb Ton	142	155	1,8
	(iv) Salak	Rb Ton	1.038	1.146	2,0
	(v) Kentang	Rb Ton	1.296	1.431	2,0

2. Meningkatnya jumlah sertifikasi untuk produk pertanian yang diekspor.
3. Berkembangnya agroindustri terutama di perdesaan.
4. Meningkatnya neraca perdagangan (ekspor-impor) komoditi pertanian.
5. Meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP).

10.2.3 Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Perikanan Serta Kesejahteraan Nelayan/Pembudidaya Ikan/Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan/Petambak Garam

Sasaran utama sektor perikanan sebagai pendukung ketahanan pangan dan peningkatan daya saing produk perikanan dalam rangka peningkatan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan, pengolah/pemasar hasil perikanan, dan petambak garam pada tahun 2019 adalah: (1) peningkatan produksi perikanan antara 40-50 juta ton sampai dengan 2019 yang terdiri dari: (a) peningkatan produksi ikan menjadi 18,8 juta ton, yang terdiri dari ikan hasil tangkapan sebesar 7,0



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

juta ton dan ikan dari hasil budidaya sebesar 11,8 juta ton; (b) peningkatan produksi rumput laut menjadi 19,5 juta ton; (c) peningkatan produksi garam rakyat menjadi 4,5 juta ton; (d) peningkatan volume produk olahan hasil perikanan menjadi 6,8 juta ton; (2) peningkatan konsumsi ikan masyarakat menjadi 54,5 kg/kapita/tahun; (3) tercapainya pertumbuhan PDB perikanan sebesar 7,2 persen per tahun; (4) peningkatan nilai ekspor hasil perikanan menjadi USD 9,5 miliar; dan (5) peningkatan nilai tukar nelayan serta pembudidaya ikan.

TABEL 10.6
SASARAN PEMBANGUNAN PERIKANAN

Komoditi	Baseline 2014*)	Sasaran 2019	Rata-rata Pertumbuhan (%)
Produksi Ikan (juta ton)	12,4	18,8	8,65
a. Perikanan Tangkap (Juta Ton)	5,5	7,0	4,99
b. Perikanan Budidaya (juta Ton)	6,9	11,8	11,35
Produksi Rumput Laut (juta ton)	10,0	19,5	14,59
Produksi Garam (juta ton)	2,5	4,5	12,86
Volume produk olahan hasil perikanan (juta ton)	5,2	6,8	5,52
Konsumsi Ikan(kg/kapita/tahun)	38,0	54,5	7,47
Pertumbuhan PDB perikanan (persen/tahun)	6,9	7,2	0,86
Nilai ekspor hasil perikanan (USD miliar)	5,0	9,5	13,82

Keterangan: *) = angka target RKP 2014

10.2.4 Peningkatan Tata Kelola Laut, Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Serta Pengembangan Ekonomi Kelautan Berkelanjutan

Sasaran peningkatan tata kelola laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil serta pengembangan ekonomi kelautan berkelanjutan adalah:

- Terwujudnya tata kelola dalam pemanfaatan sumber daya kelautan di wilayah perairan Indonesia dan yuridiksi nasional, dengan sasaran:**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- a. Penyusunan Roadmap Pembangunan Maritim dan Kelautan serta Rencana Aksi Maritim dan Kelautan Nasional 2015-2019;
 - b. Penyusunan tata ruang laut dan penyelesaian tata ruang/rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - c. Pengelolaan pulau-pulau kecil dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pulau-pulau kecil, termasuk pulau-pulau terluar melalui pengembangan ekonomi dan penyediaan sarana dan prasarana serta fasilitas layanan dasar di 31 pulau-pulau kecil terluar berpenduduk, dan peningkatan keamanan (eksistensi) di 61 pulau kecil terluar yang tidak berpenduduk;
 - d. Penyelesaian pencatatan/deposit pulau-pulau kecil ke PBB pada tahun 2017;
 - e. Peningkatan koordinasi pembangunan kemaritiman.
2. **Termanfaatkannya sumber daya kelautan untuk pembangunan ekonomi nasional, antara lain melalui:**
 - a. Pengembangan wisata bahari dan pulau-pulau kecil, termasuk promosi, investasi di lokus andalan;
 - b. Peningkatan produksi perikanan tangkap dan budidaya sebesar 40-50 juta ton pada tahun 2019 (termasuk rumput laut dan garam);
 - c. Restorasi kawasan pesisir di lokasi prioritas;
 - d. Pengembangan komoditas andalan kelautan lainnya dalam bentuk pilot di beberapa lokasi terpilih.
 3. **Terpeliharanya kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya hayati laut, melalui peningkatan konservasi, rehabilitasi dan peningkatan ketahanan masyarakat terhadap bencana pesisir, dengan sasaran:**
 - a. Pengutuhan dan penambahan luasan kawasan konservasi seluas 20 juta ha sampai dengan tahun 2019 serta peningkatan pengelolaan kawasan konservasi perairan dan PPK efektif di 35 kawasan;
 - b. Memperkuat dan mengembangkan kerjasama regional maupun Internasional dalam pengelolaan wilayah laut, seperti program



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Coral Triangle Initiative (CTI), Sulu Sulawesi Marine Ecoregion (SSME), Mangrove for the Future (MFF) dan sebagainya;

- c. Kawasan pesisir yang rusak dan pulih kembali sebanyak 85 kawasan; termasuk penanaman bakau, pengembangan sabuk pantai dan rekayasa *hybrid*;
 - d. Membaiknya ketahanan masyarakat terhadap bencana pesisir.
4. **Terkendalinya *IUU fishing* dan kegiatan di laut yang merusak, dengan sasaran:**
- a. Peningkatan cakupan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sebesar 84,8 persen;
 - b. Peningkatan ketaatan pelaku usaha kelautan dan perikanan menjadi 87 persen.
5. **Terwujudnya SDM dan Iptek kelautan yang berkualitas dan meningkatnya wawasan dan budaya bahari, difokuskan pada:**
- a. Penguatan lembaga pendidikan dan pelatihan serta peningkatan kapasitas SDM Kelautan dan perikanan pada 33.500 peserta didik dan 75.000 lulusan pelatihan;
 - b. Peningkatan inovasi dan IPTEK dalam rangka pengembangan produk dan jasa kelautan
 - c. Penguatan dan revitalisasi budaya maritim daerah pesisir.

10.2.5 Peningkatan Produksi Hasil Hutan dan Pengembangan Jasa Lingkungan

Pengembangan KPH Produksi dan Produk Kayu

Untuk lima tahun ke depan (kumulatif), dalam upaya peningkatan daya saing hasil hutan kayu ditargetkan sasaran sebagai berikut:

- 1. Mengembangkan 347 unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP);
- 2. Berproduksinya kayu bulat dari hutan alam sebesar 29 juta m³;
- 3. Meningkatnya produksi kayu bulat dari hutan tanaman menjadi 160 juta m³;
- 4. Meningkatnya nilai ekspor produk kayu menjadi USD40,4 miliar.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

TABEL 10.7
TARGET PENCAPAIAN PROGRAM TAHUN 2015-2019

	BASELINE 2014	SASARAN 2019
KPHP (unit)*)	80	347
Produksi kayu bulat HA(jutam ³)*)	5,6	6,0
Produksi kayu bulat HT (juta m ³)*	26	35
Hutan Rakyat (juta m ³)	15	22
Nilai Ekspor Produk Kayu (USD miliar)	6,9	9,3

*Keterangan: *) = KPHP = Kesatuan Pengelola Hutan Produksi; HA = Hutan Alam; HT = Hutan Tanaman*

Pengembangan KPH Lindung dan Hasil Hutan Bukan Kayu

1. Mengembangkan 182 unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL);
2. Meningkatnya HKm, HD dan HR;
3. Meningkatnya produksi hasil hutan bukan kayu (HHBK) dari hutan lindung;
4. Meningkatnya pendapatan dari ekowisata dan jasa lingkungan khususnya air baku untuk domestik, pertanian, dan industri. Meningkatnya kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat dalam pemanfaatan jasa lingkungan kawasan hutan, khususnya dari jasa air baku, karbon, pariwisata alam, dan *bio-prospecting* untuk produksi obat-obatan, kosmetika, dan bahan makanan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

TABEL 10.8
TARGET PENCAPAIAN PROGRAM TAHUN 2015-2019

	BASELINE	SASARAN
	2014 *)	2019
Pembentukan/operasionalisasi KPHL (unit)	40	182
Peningkatan Akses HKm dan HD (unit)	100	500
Peningkatan Produksi Kayu HR (juta m ³)	15	100
Peningkatan produksi dan ragam HHBK (%)	4	20
Rehabilitasi KPHL (unit)	40	182

Keterangan: *) = Angka Perkiraan 2015

10.2.6 Peningkatan Konservasi dan Tata Kelola Hutan Serta Pengelolaan DAS

Peningkatan Kinerja Tata Kelola Kehutanan

1. Penyelesaian pengukuhan/penetapan kawasan hutan mencapai 100 persen;
2. Penyelesaian tata batas kawasan dan tata batas fungsi sepanjang 40.000 km;
3. Operasionalisasi 629 KPH yang terdiri dari 347 KPHP, 182 KPHL dan 100 KPHK Bukan Taman Nasional;
4. Peningkatan kinerja pengelolaan KPH;
5. Tertanganinya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan;
6. Menurunnya jumlah *hotspots* kebakaran kawasan hutan.

Peningkatan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati

Dengan mempertimbangkan isu strategis, sasaran pengelolaan hutan konservasi dalam kurun waktu 2015-2019 meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas fungsi dan kelestarian hutan konservasi serta keanekaragaman hayati di dalamnya.
2. Terbentuknya dan beroperasinya KPHK Non Taman Nasional sebanyak 100 unit.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

3. Penyelesaian seluruh tata batas dan penetapan kawasan konservasi khususnya di 50 Taman Nasional.
4. Evaluasi seluruh Rencana Pengelolaan 50 Taman Nasional.
5. Terselenggaranya kegiatan penangkaran sekurangnya di seluruh 50 Taman Nasional untuk 25 jenis spesies langka
6. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai keekonomian KEHATI.
7. Selesainya panduan pengelolaan dan pemanfaatan KEHATI secara berkelanjutan.
8. Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia dalam pemanfaatan keekonomian keanekaragaman hayati (KEHATI) dan jasa lingkungan secara berkelanjutan sebagai sumber bahan baku untuk sandang, pangan, papan, obat-obatan, kosmetik, energi alternatif, dan ekowisata.
9. Termanfaatkannya produk hasil keanekaragaman hayati dan jasa lingkungan secara optimal, adil, dan lestari bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
10. Terwujudnya pengembangan dan pemanfaatan teknologi untuk mendukung kegiatan konservasi, khususnya pada pengawetan spesies langka dan pengembangan teknologi plasma nutfah serta pemanfaatan keanekaragaman hayati dan jasa lingkungan secara berkelanjutan.
11. Meningkatnya jumlah kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat dalam pemanfaatan jasa lingkungan kawasan hutan khususnya dari jasa lingkungan air, karbon, pariwisata alam, dan *bioprospecting* untuk produksi obat-obatan, kosmetika dan bahan makanan;
12. Meningkatnya Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari ekspor tanaman dan satwa liar serta *bioprospecting*.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Peningkatan Pengelolaan DAS

Berdasarkan kondisi di atas, sasaran utama peningkatan pengelolaan DAS sebagai dukungan terhadap ketahanan air adalah sebagai berikut:

1. Menyelesaikan status DAS lintas Negara
2. Mengurangi luasan lahan kritis seluas 5,5 juta hektar, melalui rehabilitasi di dalam KPH dan DAS Prioritas.
3. Memulihkan kesehatan 5 DAS prioritas (DAS Ciliwung, DAS Citarum, DAS Serayu, DAS Bengawan Solo, dan DAS Brantas) sejak tahun 2015, dan 10 DAS prioritas lainnya sampai dengan tahun 2019 melalui kegiatan lintas sektor dengan indikator: (a) menurunnya Koefisien Regim Sungai (KRS) Q_{max}/Q_{min} selama 5 tahun; (b) meningkatnya Indeks Penutupan Lahan Permanen (IPLP) secara proporsional dalam DAS selama 5 tahun dan (c) meningkatnya kualitas air melalui penurunan kadar *Biological Oxygen Demand* (BOD) selama 5 tahun.
4. Meningkatkan perlindungan mata air di 5 DAS prioritas (DAS Ciliwung, DAS Citarum, DAS Serayu, DAS Bengawan Solo, dan DAS Brantas) sejak tahun 2015 dan 10 DAS prioritas lainnya sampai tahun 2019 melalui konservasi sumber daya air secara vegetatif, pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan, *gully plug*, di daerah hulu DAS, serta sumur resapan.
5. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pemulihian kesehatan DAS melalui pengembangan Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Adat dan Hutan Rakyat (HR) serta peningkatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK).
6. Internalisasi 108 RPDAST yang sudah disusun ke dalam RTRW.
7. Pembangunan embung, dam pengendali, dan dam penahan skala kecil dan menengah di daerah hulu 15 DAS Prioritas melalui kemitraan dengan petani
8. Pembinaan dan pengelolaan 182 KPHL.
9. Pembinaan penyelenggaraan pengelolaan 15 DAS prioritas
10. Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan
11. Peningkatan Kualitas Data dan Informasi 15 DAS prioritas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

10.2.7 Penguatan Pasokan, Bauran dan Efisiensi Konsumsi Energi

Sasaran utama penguatan ketahanan energi yang akan dicapai dalam kurun waktu 2015-2019 adalah:

1. Produksi sumber daya energi:
 - a. Produksi minyak bumi sebesar 700 – 900 barel per hari;
 - b. Produksi gas bumi 1.225-1.295 SBM dengan pemanfaatan di dalam negeri sebesar 51-64 persen; dan
 - c. Produksi batubara sebesar 400-442 juta ton dengan pemanfaatan di dalam negeri sebesar 24-60 persen.
2. Penyediaan sarana dan prasarana energi yang terdiri dari:
 - a. Pembangunan kilang minyak sebanyak 1 unit dengan total kapasitas 300 ribu barel per hari;
 - b. Penambahan kapasitas penyimpanan BBM sebesar 2,7 juta KL dan LPG sebesar 42 Ribu Ton;
 - c. Pembangunan Floating Storage Regasification Unit (FSRU)/ LNG Terminal sebanyak 7 unit;
 - d. Pembangunan pipa gas sepanjang sekitar 6.300 km
 - e. Pembangunan SPBG sebanyak 118 unit.
3. Pemanfaatan bahan bakar nabati dan efisiensi energi yang terdiri atas:
 - a. Produksi biodiesel sebesar 4,3 – 10 juta KL;
 - b. Produksi bioetanol sebesar 0,34 – 0,93 juta KL;
 - c. Pembangunan perkebunan untuk bio-energi di beberapa lokasi potensial;
 - d. Intensitas energi sebesar 472 SBM per Miliar Rupiah;
 - e. Elastisitas energi sebesar 0,8; dan
 - f. Target penghematan energi sebesar 12,71 persen (skenario BAU).
4. Peningkatan bauran energi baru dan terbarukan (EBT) yang terdiri dari:
 - a. Bauran EBT sebesar 10-16 persen;
 - b. Kapasitas terpasang pembangkit listrik (PLTP, PLTA, PLTMH, PLTS, dan PLT Biomassa) sebesar 7,5GW;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- c. Pelaksanaan pilot project reaktor daya PLTN (dengan kapasitas sekitar 10 MW); dan
 - d. Pelaksanaan pilot project pembangkit listrik tenaga arus laut minimal 1 MW.
5. Pengurangan subsidi energi secara berkala akan diupayakan terdiri dari:
- a. Penurunan besaran subsidi BBM; dan
 - b. Penurunan kapasitas pembangkit listrik yang masih menggunakan BBM menjadi 2,9 persen.

10.2.8 Peningkatan Nilai Tambah Industri Mineral dan Pertambangan Berkelanjutan

Dua sasaran utama peningkatan daya saing komoditas mineral dan tambang yang akan dicapai dalam kurun waktu 2015-2019 adalah:

- 1. Meningkatnya nilai tambah komoditas mineral dan pertambangan di dalam negeri; dan
- 2. Terlaksananya kegiatan pertambangan yang memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan (*Sustainable Mining*).

Sasaran kuantitatif pada akhir tahun 2019 adalah:

- 1. Fasilitasi pembangunan *smelter* sebanyak 30 perusahaan dan peningkatan kapasitas pengolahan mineral menjadi 59,5 juta ton meliputi: (a) bijih nikel 19 juta ton; (b) bijih besi 17 juta ton; (c) bijih bauksit 20 juta ton; (d) bijih mangan 0,6 juta ton; (e) konsentrat tembaga 2,9 juta ton;
- 2. Terlaksananya kegiatan pertambangan yang memenuhi persyaratan teknis dan lingkungan (*sustainable mining*), baik untuk perusahaan besar maupun pertambangan rakyat.

10.2.9 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Pengembangan Pola Produksi dan Konsumsi Berkelanjutan dan Pelestarian dan Pemanfaatan Keekonomian Kehati

- 1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang tercermin dalam Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 66,5-68,5 pada tahun 2019 yang didukung oleh sistem data informasi lingkungan hidup dan neraca sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang handal;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

2. Menguatnya kerangka pengendalian dan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup;
3. Meningkatnya pemanfaatan IPTEK dan SDM untuk peningkatan nilai ekonomi keanekaragaman hayati dan menyempurnakan panduan mengenai langkah-langkah untuk pengelolaan dan pemanfaatan KEHATI secara berkelanjutan;
4. Mengarusutamakan keanekaragaman hayati (KEHATI) pada kegiatan perencanaan pembangunan nasional.

TABEL 10.9
SASARAN PENCAPAIAN SKOR IKLH TAHUN 2015-2019

Komoditi	Baseline 2014	Sasaran 2019
IKLH	63,0-64,0	66,5-68,5

10.2.10 Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Risiko Bencana

Sasaran penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana adalah menurunnya indeks risiko bencana pada pusat pertumbuhan ekonomi yang memiliki indeks risiko tinggi bencana, yang dapat diwujudkan dengan:

1. Meningkatnya kapasitas kelembagaan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;
2. Terlaksananya integrasi dan/atau pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan di pusat dan daerah;
3. Terlaksananya penguatan kebijakan dan regulasi terkait penanggulangan bencana di pusat dan daerah;
4. Tersedianya sarana dan prasarana mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana di kawasan rawan bencana tsunami, gempa bumi, letusan gunung api, banjir, banjir bandang, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan;
5. Meningkatnya pengetahuan masyarakat serta terbangunnya budaya kesadaran masyarakat dalam pengurangan risiko bencana;
6. Meningkatnya partisipasi dan peran serta multi-pihak (pemerintah, organisasi nonpemerintah lokal dan internasional, lembaga usaha, perguruan tinggi, media dan masyarakat) dalam penyelenggaraan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

penanggulangan bencana;

7. Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan antar pemerintah daerah; dan
8. Terlaksananya pemulihan wilayah pasca bencana dengan prinsip *build back better*.

10.2.11 Penanganan Perubahan Iklim dan Peningkatan Kualitas Informasi Iklim dan Kebencanaan

1. Meningkatnya penanganan perubahan iklim baik kegiatan mitigasi yang tercermin dengan menurunnya emisi GRK di lima sektor prioritas: kehutanan dan lahan gambut, pertanian, energi dan transportasi, industri dan limbah, sebesar mendekati 26 persen pada tahun 2019, maupun kegiatan adaptasi dengan meningkatnya ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim, khususnya di 15 (lima belas) daerah rentan, yang merupakan daerah percontohan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API).
2. Meningkatnya kualitas informasi peringatan dini cuaca , iklim, dan bencana;
3. Tersedianya data dan informasi iklim yang dipergunakan untuk mendukung upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
4. Meningkatnya kecepatan dan akurasi data dan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika (MKG), terutama untuk mendukung keselamatan penerbangan serta maritim.

10.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Bidang

10.3.1 Pengamanan Produksi untuk Kemandirian dan Diversifikasi Konsumsi Pangan

Dalam rangka menuju kemandirian dan kedaulatan pangan sebagaimana tertuang dalam UU No. 17/2007 tentang RPJPN 2005-2025, UU No. 18/2012 tentang Pangan dan UU No. 19/2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan sesuai dengan visi-misi-program Presiden, maka upaya penguatan pasokan pangan dan diversifikasi konsumsi akan dilakukan melalui strategi: (1) Peningkatan produktivitas dan perluasan areal; (2) Penanganan cadangan pangan dan diversifikasi konsumsi; dan (3) Mitigasi kerawanan pangan.

1. **Peningkatan produksi dan produktivitas hasil pertanian** diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

sehingga mengurangi ketergantungan terhadap pasar global (impor). Strategi yang ditempuh adalah:

- a. Pengamanan lahan pertanian produktif dan pemanfaatan lahan terlantar, didukung dengan sistem irigasi dan fasilitasi penyediaan air yang terpadu. Adapun langkah yang akan dilakukan adalah: (i) Pengamanan lahan pertanian padi yang produktif; (ii) Perluasan areal pertanian pangan yang meliputi lahan pertanian kering seluas 1 juta ha dan sawah baru seluas 1 juta ha di luar Pulau Jawa dan Bali dengan mendayagunakan lahan-lahan terlantar, lahan-lahan marjinal, lahan-lahan di kawasan transmigrasi, memanfaatkan tumpang sari di lahan perkebunan dan lahan bekas pertambangan, diiringi dengan kebijakan harga, perbaikan ketepatan sasaran subsidi berdasar data petani dan peningkatan indeks pertanaman dengan optimasi lahan; (iii) Pembangunan tampungan air seperti waduk dan embung; (iv) Meningkatkan keterhubungan jaringan irigasi dan sumber air yang menjadi kewenangan Pemerintah pusat-provinsi-kabupaten/kota sampai ke lahan usaha tani padi; serta (v) Pembangunan jaringan irigasi, rawa dan air tanah untuk mendukung peningkatan produksi pertanian khususnya padi.
- b. Peningkatan pendampingan dan ketepatan sasaran dukungan produksi, dengan langkah-langkah: (i) Perbaikan sasaran petani padi dan penerima subsidi pertanian; (ii) Penyediaan dan penyaluran benih unggul dan pupuk yang didukung subsidi yang lebih tepat sasaran dengan dilengkapi data petani penerima; (iii) Revitalisasi penyuluhan melalui penguatan sistem penyuluhan pertanian dengan meningkatkan jumlah dan kapasitas penyuluh serta memperkuat kelembagaan penyuluh terutama Balai Penyuluhan Pertanian di tingkat desa/kecamatan, kabupaten dan provinsi, dan memperkuat kelembagaan petani, serta (iv) Penguatan sistem pendidikan dan pelatihan pertanian bagi aparatur pertanian dan petani.
- c. Revitalisasi sistem perbenihan padi dan perbibitan sapi dan kerbau, melalui langkah-langkah: (i) Revitalisasi sistem perbenihan padi dari pusat-daerah yang melibatkan lembaga litbang, produsen benih, serta balai benih dan masyarakat penangkar melalui pencanangan 1.000 Desa Berdaulat Benih;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- (ii) Penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan benih-benih tanaman pangan unggul dan bibit unggul peternakan serta pengembangan inovasi budidaya pertanian yang lebih efisien; (iii) Penguatan penerapan replikasi inovasi teknologi budidaya pertanian pangan yang secara signifikan dapat meningkatkan produktivitas, efisien dan adaptif terhadap perubahan iklim seperti *system of rice intensification* (SRI) dan budidaya pertanian organik di 1.000 desa; (iv) pengembangan kawasan sentra produksi komoditi unggulan yang diintegrasikan dengan model pengembangan *techno park* dan *science park*; (v) Peningkatan/penambahan populasi bibit induk sapi, pengembangan kawasan peternakan dengan mendorong investasi swasta dan BUMN, pengembangan peternakan rakyat non sapi untuk meningkatkan penyediaan protein hewani, peningkatan kapasitas pusat-pusat perbibitan ternak untuk menghasilkan bibit-bibit unggul, penyediaan pakan yang cukup dan pengembangan padang penggembalaan, serta (vi) Memperkuat sistem pelayanan kesehatan hewan nasional.
- d. Penurunan susut/kehilangan produksi, melalui: (i) Pengendalian organisme pengganggu tanaman, penyakit bersumber hewan (*zoonosis*), dan penyakit hewan lainnya; (ii) Penanganan pasca panen dan kualitas hasil pertanian pangan; serta (iii) Peningkatan produktivitas dan rendemen tebu;
- e. Peningkatan kualitas dukungan kepada petani, melalui: (i) Perbaikan data petani untuk peningkatan kualitas sasaran; (ii) Perbaikan dalam upaya pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan bagi petani seperti KKP-E, KUPS dan sebagainya agar realisasinya meningkat; serta pendirian bank untuk pertanian, UMKM dan koperasi; (iii) Melanjutkan penerapan instrumen kebijakan penetapan harga pembelian padi/beras, kedelai petani dan harga patokan petani gula kristal putih untuk mengamankan harga kedelai dan gula di tingkat petani dalam rangka mengamankan harga di tingkat petani dan mendorong peningkatan produksi padi, kedelai dan gula di dalam negeri.
2. **Menjaga stabilitas harga dan kualitas konsumsi pangan,** diarahkan kepada dua sasaran utama, yaitu untuk: menjamin akses



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

pangan masyarakat dan meningkatkan kualitas konsumsi masyarakat, baik dari sisi jumlah, keberagaman, maupun mutunya.Untuk mencapai sasaran tersebut, maka langkah yang dilakukan adalah:

- a. Pemantauan perkembangan harga pangan baik pasar dalam negeri maupun internasional;
 - b. Peningkatan kualitas distribusi pangan antara lain melalui pembangunan sarana dan prasarana distribusi seperti gudang dan sarana transportasi;
 - c. Penyediaan cadangan pangan pokok terutama beras, kedelai dan gula;
 - d. Pengendalian impor bahan pangan untuk stabilisasi pasokan dan harga pangan;
 - e. Diversifikasi penyediaan dan konsumsi pangan yang bermutu, sehat, berbasis sumber daya dan budaya lokal, serta aman terutama dari penyakit zoonosis, dan halal; dan
 - f. Peningkatan konsumsi protein hewani yang berasal dari ternak.
3. **Mitigasi kerawanan pangan** dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak negatif kondisi iklim/cuaca maupun permasalahan pangan lainnya, yang dilakukan melalui:
- a. penyediaan dan penyaluran bantuan input produksi bagi petani yang terkena puso;
 - b. pengembangan instrumen asuransi pertanian untuk petani yang diawali dengan *pilot project*;
 - c. pengembangan benih unggul tanaman pangan yang mampu beradaptasi terhadap perubahan iklim;
 - d. penerapan kalender tanam yang telah menyesuaikan terhadap perubahan iklim;
 - e. perluasan penggunaan teknologi budidaya yang adaptif terhadap perubahan iklim.

10.3.2 Pengembangan Agribisnis, Pertanian Berkelanjutan dan Kesejahteraan Petani

Untuk mencapai sasaran utama peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditi pertanian yang telah ditetapkan tersebut, maka arah kebijakan dalam RPJMN 2015-2019 terutama difokuskan pada:(1) peningkatan produktivitas, standar mutu dan standar ramah lingkungan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

hasil pertanian komoditi andalan ekspor dan untuk penggunaan industri dalam negeri; dan (2) mendorong pengembangan industri pengolahan terutama di perdesaan serta peningkatan ekspor hasil pertanian. Untuk itu strategi yang akan dilakukan meliputi:

1. Peningkatan produktivitas, standar mutu dan standar ramah lingkungan hasil pertanian komoditi andalan ekspor dan untuk penggunaan industri dalam negeri akan dicapai melalui:
 - a. **Revitalisasi perkebunan dan hortikultura rakyat, terutama melalui** peremajaan tanaman perkebunan dan hortikultura rakyat komoditi andalan ekspor dan memiliki potensi ekspor. Upaya peremajaan tersebut ditujukan untuk tanaman perkebunan dan hortikultura yang sudah tua dan menurun produktivitasnya, dengan tanaman baru berbibit unggul. Selain peremajaan dilakukan juga dengan melakukan upaya intensifikasi dengan pemeliharaan dan pemupukan secara intensif dan sesuai kebutuhan;
 - b. **Peningkatan mutu, pengembangan standarisasi hasil pertanian, peningkatan kualitas pelayanan perkarantinaan dan pengawasan keamanan hayati.** Penerapan standardisasi dan keamanan pangan mulai dari proses produksi hingga produk akhir melalui: (i) penguatan dan perbaikan teknologi produksi dari hulu sampai hilir; (ii) pengembangan/penerapan standarmutu komoditas pertanian dan standarpenanganan produk segar dan produk olahan pertanian, serta pada komoditas prospektif ekspor; (iii) Pembinaan dan Pengawasan Mutu Produk Pertanian; (iv) Peningkatan jumlah dan peran lembaga sertifikasi, dan (v) Peningkatan kualitas layanan pengawasan perkarantinaan; serta
 - c. **Peningkatan aksesibilitas petani terhadap teknologi, sumber-sumber pembiayaan, serta informasi pasar dana akses pasar** termasuk pengembangan infrastruktur pengolahan dan pemasaran melalui: (i) diseminasi informasi teknologi melalui penyuluhan dan media informasi; (ii) penyediaan skim kredit yang mudah diakses oleh petani dan pelaku usaha pertanian; (iii) pengembangan jaringan pasar, dan pelayanan informasi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

pasar, pasar lelang komoditi, dan *market intelligence*; serta (iv) pembangunan *science park* dan *techno park*.

2. Sasaran pengembangan industri pengolahan terutama di perdesaan serta peningkatan ekspor hasil pertanian akan dilaksanakan melalui strategi:
 - a. **Pengembangan agroindustri perdesaan.** Pengembangan agroindustri di perdesaan diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah pertanian yang akan dilakukan melalui: (i) Perbaikan dan penguatan teknologi agroindustri perdesaan yang sudah ada; (ii) Pertumbuhan agroindustri perdesaan yang dapat memanfaatkan hasil samping secara optimal; (iii) Penumbuhan industri pengolahan pertanian yang dapat dilaksanakan oleh kelompok tani dan koperasi; serta (iv) Pengembangan industri perdesaan yang menangani produk segar hortikultura.
 - b. **Penguatan kemitraan antara petani dengan pelaku/pengusaha pengolahan dan pemasaran** (eksportir) melalui kemitraan Gapoktan dengan industri pengolahan dan eksportir serta membangun dan memperkuat jaringan (networking) dengan asosiasi, industri, dan sektor jasa terkait lainnya.
 - c. **Akselerasi ekspor untuk komoditas-komoditas unggulan serta komoditas prospektif** melalui: (i) identifikasi daerah-daerah potensial untuk pengembangan komoditi ekspor; (ii) harmonisasi standar mutu; (iii) optimalisasi negosiasi dan diplomasi perdagangan hasil pertanian; (iv) advokasi, pameran, dan pencitraan produk dalam rangka promosi produk pertanian; serta (v) promosi investasi agroindustri dan permodalan.

10.3.3 Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Perikanan Serta Kesejahteraan Nelayan/ Pembudidaya Ikan/Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan/Petambak Garam

1. **Peningkatan Produktivitas, Optimalisasi Kapasitas dan Kontinuitas Produksi Perikanan,** melalui langkah-langkah: (a) peningkatan kapasitas armada perikanan tangkap, melalui alokasi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

yang proporsional antara stok sumber daya ikan, kemampuan sumber daya manusia dan jumlah kapal penangkapan ikan; (b) pendayagunaan potensi perairan umum daratan (PUD) untuk perikanan berwawasan lingkungan; (c) intensifikasi dan ekstensifikasi perikanan budidaya dan percontohan teknologi budidaya yang benar melalui model pengembangan techno park dan science park; (d) ekstensifikasi kegiatan marikultur di lokasi-lokasi yang potensial; (e) pengembangan kawasan sentra produksi perikanan, terutama di 100 sentra perikanan terpadu dan terintegrasi (hulu-hilir); (f) pengembangan manajemen logistik dan sistem distribusi yang mampu menjaga kesinambungan pasokan produk untuk konsumsi dan kebutuhan industri; (g) penyediaan dan pengembangan teknologi penangkapan ikan yang efisien dan ramah lingkungan; (h) pengembangan dan penyebaran teknologi budidaya skala intensif dan penerapan Integrated Multi Thropic Aquaculture; (i) penguasaan dan inovasi teknologi perbenihan dan induk unggul komoditas strategis; (j) fasilitasi dan introduksi teknologi budidaya terkini untuk masyarakat; serta (k) peningkatan kualitas input produksi, seperti benih ikan unggul, induk yang berkualitas, pakan murah bermutu, obat-obatan dan vitamin, serta ketersediaan dan kemudahan distribusinya.

2. **Peningkatan Kualitas Prasarana dan Sarana Perikanan,** melalui: (a) revitalisasi fungsi dan peran pelabuhan melalui pembangunan dan pengembangan pelabuhan perikanan, serta penguatan fasilitas armada penangkapan dan pelabuhan, termasuk penguatan di daerah perbatasan; (b) peningkatan pelayanan dan kelengkapan pelabuhan perikanan di tiga pelabuhan contoh sesuai dengan standar internasional (ecofishing port); (c) peningkatan kualitas, kapasitas dan manajemen pelabuhan perikanan (d) revitalisasi tambak-tambak dan kolam yang tidak produktif dan pengembangan jalan produksi, irigasi tambak serta pengembangan kebun bibit rumput laut; (e) lanjutan pengembangan Sistem Logistik Ikan yang didukung oleh sarana transportasi yang memadai, cepat dan tepat; (f) fasilitasi dan pemenuhan kebutuhan BBM pada sentra-sentra nelayan secara memadai di seluruh Indonesia; (g) pengembangan balai benih ikan/udang dan perbaikan jalan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

produksi di sentra produksi perikanan; (h) pengembangan teknologi pembuatan pakan kompetitif dengan sumber bahan baku lokal; serta (i) pengembangan sarana prasarana pengolahan hasil perikanan.

3. **Peningkatan Mutu, Nilai Tambah dan Inovasi Teknologi Perikanan**, melalui: (a) pengembangan kapasitas, modernisasi, dan daya saing UKMK pengolahan hasil perikanan; (b) revitalisasi dan pembangunan pabrik es, cold storage dan rantai dingin di lokasi-lokasi yang tepat, terutama di 100 sentra perikanan; (c) penguatan upaya pengendalian, pengawasan dan advokasi tentang mutu dan keamanan produk perikanan, sertifikasi dan pengembangan standarisasi mutu dalam negeri (SNI); (d) perlindungan pasar domestik dari serbuan produk luar yang tidak terkendali; (e) pengembangan diversifikasi produk olahan berbasis sumber daya ikan setempat; (f) pengembangan dan penerapan sertifikasi eco labelling dan ketelusuran produk (product traceability), penerapan cara penanganan ikan yang baik (CPIB) dan cara budidaya ikan yang baik (CBIB), serta penerapan sertifikasi hasil tangkapan ikan (SHTI) dan pembudidaya ikan tersertifikasi; (g) pengembangan inovasi dan intermediasi teknologi perikanan; (h) peningkatan efektivitas dan peran karantina ikan dalam pengendalian ancaman penyakit, jaminan mutu produksi, dan keamanan pangan; (i) peningkatan kinerja dan kapasitas Unit Pengolahan Ikan (UPI); (j) penerapan standarisasi dan sertifikasi proses produksi dan sarana produksi; dan (k) pengembangan sinergi kebijakan penerapan hasil riset dengan dunia industri, melalui model percontohan dan model pengembangan techno park dan science park.
4. **Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan** melalui: (a) Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI) berbasis WPP, penyusunan rencana pengelolaan perikanan didukung oleh penguatan data dan statistik perikanan; (b) revitalisasi pengelolaan SDI di perairan umum daratan dan pemulihian habitat ikan; (c) pengembangan teknologi ramah lingkungan untuk perikanan tangkap dan budidaya; (d) pengendalian intensitas penangkapan sesuai kondisi daya dukung WPP; (e) penguatan armada pengawasan dan kerja sama lintas institusi untuk pencegahan dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

pemberantasan IUU Fishing secara serius; (f) penguatan standar pengelolaan perikanan ramah lingkungan; (g) menyusun perbaikan rejim pengelolaan perikanan melalui penataan dan pengaturan izin penangkapan dengan mekanisme pemberian izin yang adil, transparan dan efisien; (h) pengembangan kemampuan armada distant water fishing untuk memanfaatkan potensi perikanan di ZEE dan laut lepas (high seas); (i) partisipasi aktif di dalam organisasi perikanan dunia untuk menjaga kepentingan nasional; dan (j) penerapan best aquaculture practices untuk komoditas unggulan.

5. **Perbaikan Tata Kelola Perikanan**, untuk terciptanya iklim yang kondusif bagi terwujudnya kinerja, efektivitas kerjasama kelembagaan dan perbaikan tata kelola perikanan. Arah kebijakan akan ditempuh melalui: (a) penguatan forum koordinasi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan menuju kelembagaan pengelolaan WPP; (b) reformasi pengelolaan perikanan tangkap berbasis WPP melalui penguatan lembaga pengelola WPP (otoritas terpadu pengelola WPP); (c) penguatan pengelolaan wilayah perikanan sebagai sentra wilayah pertumbuhan produksi; (d) penataan perizinan yang terintegrasi dan berbasis IT; (e) penguatan kelompok usaha perikanan dalam rangka pengembangan usaha dan fasilitasi akses permodalan; (f) pengembangan kapasitas dan kompetensi SDM perikanan, peningkatan kualitas kegiatan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan; (g) pengembangan arsitektur riset perikanan dan kelautan, termasuk peningkatan kualitas data dan sistem informasi perikanan; (h) perbaikan manajemen data stok ikan yang dapat diandalkan (reliable data); (i) pemantapan tata ruang/zonasi yang mampu mewujudkan sinergitas pendayagunaan lahan untuk menjamin kepentingan produksi perikanan; (j) penguatan sistem dan kelembagaan penyuluhan, pendidikan, dan pelatihan perikanan; serta (k) pengembangan skema insentif untuk peningkatan investasi perikanan.
6. Pengembangan Sistem Distribusi Produk Perikanan serta Peningkatan Konsumsi Produk Pangan berbasis Ikan, dilakukan melalui: (a) pengembangan sistem logistik ikan nasional (SLIN) yang terintegrasi dengan sistem logistik nasional untuk



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

memperlancar distribusi produk perikanan yang efisien dan efektif, dari daerah produsen sampai ke konsumen, (b) Pengaturan tata niaga ikan agar mampu menjamin ketersediaan ikan dengan harga terjangkau, (c) Perbaikan pola distribusi ikan secara efisien sehingga mampu memangkas biaya distribusi (d) pemenuhan ketersediaan produk ikan yang berkualitas, mudah dan terjangkau di masyarakat dalam rangka mendukung ketahanan pangan; (e) penguatan promosi, kampanye, dan advokasi publik untuk konsumsi gizi berasal dari ikan dan produk olahan berbasis ikan, antara lain melalui gerakan ekonomi kuliner rakyat kreatif dari hasil laut, (f) diversifikasi konsumsi produk olahan perikanan; (g) Pengembangan sistem informasi produk perikanan dan harga ikan yang mudah diakses masyarakat.

7. Peningkatan Kesejahteraan Nelayan, Pembudidaya, Petambak Garam, dan Pengolah/Pemasar Produk Ikan melalui: (a) pembentukan sistem dan kelembagaan penjamin pelaku usaha perikanan; (b) penyediaan sumber permodalan dan pengembangan fasilitasi kredit yang murah, mudah dan aksesibel; (c) penyebaran informasi usaha perikanan, antara lain informasi tentang potensi dan sebarannya, cuaca dan harga ikan; (d) pengembangan asuransi nelayan dan usaha penangkapan ikan, serta sertifikat hak atas tanah nelayan dan pembudidaya ikan; (e) pemberian pelatihan teknis dan informasi pasar untuk nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, dan pengolah produk ikan; (f) pembinaan/penguatan kapasitas kelompok nelayan, pembudidaya, petambak garam, dan pengolah produk perikanan; (g) mengembangkan sistem bagi hasil yang berkeadilan bagi para pelaku usaha perikanan tangkap/nelayan kecil; (h) penyediaan dan penyaluran bantuan input produksi bagi nelayan/petambak garam/pembudidaya/ pengolah produk ikan yang terkena dampak perubahan iklim/bencana alam.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

10.3.4 Peningkatan Tata Kelola Laut, Pengelolaan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Serta Pengembangan Ekonomi Kelautan Berkelanjutan

Dalam rangka pemeliharaan sumber daya sebagai aset pembangunan nasional dan dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya kelautan untuk pembangunan, arah kebijakan pembangunan difokuskan pada:

- 1. Meningkatkan Tata Kelola Sumber Daya Kelautan**, dengan strategi: (a) Penyusunan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penyusunan tata ruang laut dan harmonisasi tata ruang daratan dan laut, pengembangan kebijakan kelautan dan roadmap pembangunan maritim dan kelautan; (b) Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil, terutama pulau-pulau terluar berupa pemenuhan kebutuhan infrastruktur ekonomi dan dasar, seperti listrik, air bersih, dan transportasi di pulau-pulau berpenduduk dan mengembangkan kerjasama instansi terkait/Pemda setempat dalam mendukung eksistensi NKRI di pulau-pulau terluar yang berpenduduk maupun tidak berpenduduk; (c) pembakuan nama pulau kecil termasuk identifikasi potensi dan pemetaan pulau kecil; (d) peningkatan koordinasi bidang kemaritiman; dan (e) Meningkatkan kualitas data dan informasi kelautan yang terintegrasi.
- 2. Meningkatkan Konservasi, Rehabilitasi dan Peningkatan Ketahanan Masyarakat terhadap Bencana di Pesisir dan Laut**, dengan strategi: (a) Pengutuhan dan penambahan luasan kawasan konservasi melalui penambahan luas kawasan konservasi perairan, penguatan koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan, serta penguatan kelembagaan pengelolaan kawasan konservasi; (b) Memperkuat dan mengembangkan kerjasama regional maupun internasional dalam pengelolaan wilayah laut, seperti program CTI, SSME, MFF dan sebagainya; (c) Gerakan cinta laut dan rehabilitasi kawasan pesisir yang rusak melalui penanaman vegetasi pantai termasuk mangrove, pengembangan sabuk pantai dan *hybrid engineering*; (d) pengembangan kawasan pesisir yang meningkat ketahanannya terhadap dampak bencana dan perubahan iklim; serta (e) penanggulangan pencemaran wilayah pesisir dan laut.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

3. **Pengendalian IUU Fishing dan Kegiatan yang Merusak di Laut,** dengan strategi: (a) pengembangan sistem pengawasan yang terintegrasi, termasuk optimalisasi *Monitoring, Control and Surveillance*, pengembangan sistem radar pantai dan satelit yang terintegrasi dengan *Vessel Monitoring System*, peningkatan jumlah dan partisipasi aktif kelompok masyarakat pengawas; (b) penguatan kelembagaan pengawasan di pusat dan di daerah; (c) peningkatan kualitas SDM pengawas baik Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan polisi khusus; (d) peningkatan dan optimalisasi sarana dan prasarana pengawasan, melalui pengadaan kapal patroli, peningkatan jumlah hari operasi kapal pengawas, pengembangan stasiun pengawas (radar), (e) peningkatan koordinasi pengawasan melalui kerja sama pengawasan di tingkat nasional dan regional, (f) penataan sistem perijinan usaha kelautan dan perikanan, serta peningkatan penertiban ketaatan pelaku usaha, dan (g) peningkatan penegakan hukum.
4. **Mengembangkan industri kelautan berbasis sumber daya,** dengan strategi: (a) Mengembangkan wisata bahari di lokasi-lokasi andalan; (b) Pengembangan usaha perikanan di kawasan sentra produksi (dengan konsep hulu-hilir); (c) pengembangan energi laut sebagai energi terbarukan; (d) restorasi kawasan pesisir untuk pengembangan ekonomi wilayah; (e) Pengembangan komoditas andalan lainnya.
5. **Penguatan peran SDM dan Iptek Kelautan serta budaya maritim, dengan strategi:** (a) Meningkatkan kegiatan pendidikan dan pelatihan; (b) Mengembangkan pendidikan advokasi untuk kelautan dan perikanan; (c) Mengembangkan standar kompetensi sumber daya manusia di bidang kelautan; (d) Meningkatkan peran Iptek, riset dan sistem informasi kelautan dalam mendukung pelaksanaan pembangunankelautan yang berkelanjutan; dan (e) penguatan dan revitalisasi budaya maritim daerah pesisir, serta penyelenggaraan *Sail* dan Hari Nusantara.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

10.3.5 Peningkatan Produksi Hasil Hutan dan Pengembangan Jasa Lingkungan

Pengembangan KPH Produksi dan Produk Kayu

Potensi sumber daya hutan dalam bidang ekonomi yang tinggi perlu dikembangkan dengan tetap memperhatikan fungsi lingkungan dan sosial. Selain aspek pemanfaatan, aspek perlindungan dan pengawetan menjadi bagian dari pengelolaan hutan produksi. Pengembangan industri pengolahan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah sektor kehutanan. Oleh karena itu, pengembangan industri tersebut memerlukan dukungan sumber bahan baku yang dikelola secara berkelanjutan pula. Arah kebijakan sektor kehutanan dalam kaitan dengan upaya meningkatkan daya saing ekonomi adalah peningkatan produksi dan produktivitas sumber daya hutan, penerapan prinsip pengelolaan hutan lestari, penerapan prinsip tata kelola hutan yang baik (*good forest governance*), pemberian jaminan legalitas hasil hutan kayu dan produk kayu, dan meningkatkan keterlibatan masyarakat sebagai mitra usaha.

Strategi guna meningkatkan fungsi ekonomi sumber daya hutan dilakukan dengan cara: (1) Meningkatkan kualitas tata kelola kehutanan (*good forest governance*) dengan melakukan pemisahan peran administrator (*regulator*) dengan pengelola (*operator*) kawasan hutan melalui pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP); (2) Deregulasi dan *de-bottlenecking* peraturan perundang-undangan yang birokratis dan tidak pro investasi serta mendesentralisasikan keputusan kemitraan dalam pengelolaan kawasan hutan pada tingkat tapak; (3) Optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan sejak industri hulu hingga industri hilir dengan mengembangkan keterpaduan industri berbasis hasil hutan (*forest based cluster industry*); dan (4) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas industri hulu dan hilir untuk meningkatkan nilai tambah melalui aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi, sumber daya manusia yang berkompeten serta penerapan *good corporate governance*.

Pengembangan KPH Lindung dan Hasil Hutan Bukan Kayu

Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat/peningkatan pendapatan dan kelestarian hutan lindung, maka akses masyarakat terhadap sumber daya hutan lindung perlu ditingkatkan. HKm dan HD perlu ditingkatkan dan diperluas cakupannya dengan disertai peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaannya. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan hutan di luar kawasan hutan lindung juga perlu ditingkatkan dengan pengembangan Hutan Rakyat.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Strategi yang diperlukan dalam pengembangan kawasan hutan yaitu: (1) pengembangan dan perluasan HKm dan HD, (2) penegakan hukum dengan tegas, (3) peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan hutan, (4) reboisasi dan penghijauan dengan jenis tanaman sesuai keinginan masyarakat dalam pemilihan jenisnya, (5) pengembangan *agro-forestry*, (6) fasilitasi permodalan dan teknologi tepat guna.

10.3.6 Peningkatan Konservasi dan Tata Kelola Hutan Serta Pengelolaan DAS

Peningkatan Kinerja Tata Kelola Kehutanan

Tata kelola hutan yang baik (*good forest governance*) menjadi prinsip dalam pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan. Untuk menuju hal tersebut, maka arah kebijakan sektor kehutanan adalah mempercepat kepastian status hukum kawasan hutan melalui inventarisasi sumber daya hutan, penyelesaian tata batas kawasan dan tata batas fungsi kawasan hutan dengan melibatkan semua *stakeholders*, percepatan penyelesaian pemetaan dan penetapan seluruh kawasan hutan, meningkatkan keterbukaan data dan informasi sumber daya hutan, dan mempermudah perizinan dalam melakukan investasi di sektor kehutanan. Strateginya adalah sebagai berikut:

1. Melakukan percepatan pengukuhan kawasan hutan melalui penataan batas, pemetaan dan penetapan, yang melibatkan berbagai pihak.
2. Membentuk dan mewujudkan unit manajemen yang handal di seluruh areal kawasan hutan yang mendukung fungsi produksi, lindung dan konservasi.
3. Meningkatkan kapasitas pengelola KPH sehingga mampu melakukan kegiatan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, serta perlindungan dan pengawetan keanekaragaman hayati dalam ekosistem hutan.
4. Meningkatkan sarana dan prasarana KPH dalam rangka perlindungan hutan dan pengendalian kebakaran hutan.
5. Meningkatkan penelitian dan pengembangan kehutanan untuk mendukung peningkatan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan hutan dalam KPH.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

6. Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM dalam mengelola hutan di dalam KPH.

Peningkatan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati

Untuk mencapai sasaran pengelolaan kawasan hutan konservasi yang telah ditetapkan selama 2015-2019, arah kebijakan yang ditetapkan adalah memberikan kewenangan dan keleluasan bagi pengelola kawasan hutan konservasi di tingkat tapak untuk melindungi, meningkatkan kualitas habitat, mengawetkan spesies serta sumber daya genetik dan mendorong terselenggaranya pemanfaatan jasa lingkungan sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar dan di dalam kawasan hutan konservasi.

Strategi yang digunakan yaitu:

1. Menyelesaikan seluruh tata batas dan proses pengukuhan kawasan hutan konservasi (KPHK);
2. Meningkatkan efektivitas pola *Resort Based Management* (RBM) pada seluruh KPHK sehingga fungsi pemanfaatan, perlindungan dan pengawetan dapat berjalan dengan baik;
3. Mengembangkan berbagai pola kemitraan dengan masyarakat setempat, khususnya pada wilayah konflik di kawasan hutan konservasi
4. Meningkatkan sarana dan prasarana KPHK untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan kawasan hutan konservasi;
5. Meningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan diseluruh KPHK-TN dan KPHK lainnya untuk mendapatkan profil potensi sumber daya hutan, termasuk jasa lingkungan didalamnya;
6. Mengembangkan skema pendanaan dan untuk mendukung kawasan konservasi berikut mekanisme pengawasannya;
7. Mengoptimalkan kerjasama dengan pihak ke tiga dalam pengelolaan penangkaran tanaman dan satwa liar dan penyelamatan 25 satwa dan tumbuhan langka.

Peningkatan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)

Untuk mencapai sasaran utama peningkatan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) lintas sektor sebagai dukungan terhadap ketahanan air, maka arah kebijakan dalam RPJMN 2015-2019 terutama difokuskan pada: (1) percepatan implementasi pemulihan kualitas DAS Prioritas Nasional; (2) mendorong peningkatan keterlibatan masyarakat dalam Pengelolaan DAS; dan (3) internalisasi dokumen RPDAST yang telah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

disusun kedalam rencana tata ruang wilayah. Untuk itu strategi yang akan dilakukan meliputi:

1. Percepatan implementasi pemulihan DAS Prioritas Nasional melalui penyelesaian status DAS lintas negara, rehabilitasi dan restorasi hutan dan lahan berbasis DAS, pengadaan peralatan dan perlengkapan Stasiun Pengamat Arus Sungai (SPAS) pada 15 DAS Prioritas, serta peningkatan kapasitas pengelola DAS.
2. Mendorong peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan DAS melalui peningkatan luasan HTR, HD, dan HKm serta peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam proses implementasi pemulihan RPDAST Prioritas Nasional dan perlindungan mata air.
3. Internalisasi Dokumen RPDAST yang telah disusun ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah melalui peningkatan pemahaman dan kualitas koordinasi pemangku kepentingan dalam penyusunan dan implementasi rencana tata ruang wilayah (provinsi/kabupaten/kota) agar berbasis ekosistem DAS dan RPDAST yang telah disusun.

10.3.7 Penguatan Pasokan, Bauran dan Efisiensi Konsumsi Energi

Untuk mewujudkan sasaran penguatan ketahanan energi, arah kebijakan yang akan ditempuh adalah meningkatkan diversifikasi pemanfaatan energi dan mempertahankan produksi minyak dan gas bumi yang didukung dengan sarana prasarana memadai serta teknologi yang lebih efisien dan ramah lingkungan.

Strategi pembangunan yang akan dilakukan meliputi: (1) Peningkatan Pasokan Energi Primer; (2) Penyediaan Infrastruktur Energi; (3) Pemanfaatan Batubara Kalori Rendah; (4) Pengelolaan Energi yang lebih Efisien; (5) Peningkatan Bauran Energi Baru dan Terbarukan; dan (6) Pengurangan Subsidi Energi Secara Berkala.

Peningkatan Pasokan Energi Primer

1. Peningkatan Eksplorasi dan Produksi – Peningkatan pasokan minyak dan gas bumi sangat tergantung dari hasil penemuan cadangan terbukti dari potensi cadangan minyak dan gas bumi. Untuk itu, dilakukan langkah-langkah utama untuk meningkatkan cadangan terbukti minyak dan gas yang meliputi:
 - a. Peningkatan kegiatan eksplorasi minyak dan gas bumi ke arah *offshore* dan laut dalam, di cekungan-cekungan yang diperkirakan masih kaya akan minyak dan gas;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- b. Penguasaan teknologi eksplorasi maupun eksploitasi di wilayah laut dalam melalui pengembangan dan peningkatan kapasitas dan kemampuan sumber daya manusia.
 - c. Penyederhanaan proses perijinan, birokrasi dan penyempurnaan fiskal dalam proses eksplorasi dan eksploitasi migas.
2. Mendorong peningkatan produksi minyak dan gas dari sumur-sumur yang akan, dan/atau sudah beroperasi dan tua, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Penetapan tahapan secondary/tertiary recovery, termasuk penerapan EOR, yang dirancang sejak persetujuan Plan of Development (POD) I untuk kontrak-kontrak kerja sama (Production Sharing Contract – PSC) yang baru;
 - b. Pemberian insentif secondary/tertiary recovery, antara lain, melalui mekanisme bagi-hasil (split) yang memperhitungkan tambahan pengeluaran untuk penelitian dan kajian kelayakan EOR yang akan diterapkan; dan
 - c. Kerja sama antara pemerintah dengan kontraktor PSC dalam melakukan penelitian, kajian kelayakan, dan pilot project penerapan EOR.

Penyediaan Infrastruktur Energi

1. Peningkatan kapasitas kilang dan pembangunan kilang baru. Langkah-langkah yang dilakukan guna menjamin pasokan BBM dan LPG dari dalam negeri, serta mengurangi ketergantungan terhadap impor, meliputi:
 - a. *Up-grading (revamping)* kilang BBM dan BBG yang saat ini sudah beroperasi, sehingga faktor kapasitasnya dapat meningkat;
 - b. Insentif untuk pembangunan dan/atau *up-grading* beberapa unit kilang BBM dan LPG; dan
 - c. pembangunan fasilitas depo, penyimpanan dan penimbunan minyak mentah, BBM dan LPG, selain untuk meningkatkan pelayanan di daerah-daerah terpencil dan nelayan, juga untuk meningkatkan kapasitas cadangan operasional dan penyanga.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

2. Peningkatan pemanfaatan dalam negeri dan pembangunan infrastruktur gas, melalui langkah-langkah:
 - a. Penyempurnaan kontrak bagi-hasil pengembangan lapangan gas, terutama pola bagi hasil untuk lapangan yang dedicated untuk pasar dalam negeri;
 - b. Perbaikan regim harga gas sehingga tetap terjangkau oleh konsumen, namun memberikan jaminan atau kepastian pasokan gas oleh produsen gas;
 - c. Penyempurnaan perencanaan infrastruktur gas yang terpadu sehingga jaringan pipa gas dan infrastruktur LNG dapat saling melengkapi dan bersinergi dalam mengalirkan gas dari wilayah surplus ke wilayah defisit gas;
 - d. Pembangunan jaringan distribusi gas terutama di wilayah perkotaan, termasuk untuk sambungan rumah tangga;
 - e. Pembangunan pusat listrik tenaga gas skala kecil pada lokasi-lokasi penghasil gas; dan
 - f. Penyempurnaan mekanisme pembangunan dan pembiayaan infrastruktur gas, baik oleh pemerintah/BUMN maupun dengan melibatkan pihak swasta, termasuk penyempurnaan kerangka regulasi/prosedur tender Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS).
3. Peningkatan kapasitas dan tingkat pelayanan infrastruktur batubara, dengan langkah-langkah utama untuk menjamin pasokan batubara ke pasar dalam negeri adalah:
 - a. Pembangunan dan perluasan kapasitas fasilitas pelabuhan, penimbunan (stockpiling) dan pencampuran (blending) batubara;
 - b. Pengembangan sistem pengangkutan batubara terintegrasi/terpadu atau multi-moda dari lokasi tambang batubara ke pusat-pusat permintaan; dan
 - c. Perbaikan sistem keamanan dan kehandalan armada pengangkutan batubara.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

4. Pemanfaatan Batubara Kalori Rendah, dengan langkah-langkah utama meliputi:
 - a. Penelitian dan proyek pilot untuk meningkatkan kualitas batubara, melalui teknologi *up-grading brown coal* (UBC), sehingga kandungan airnya berkurang;
 - b. Incentif untuk pembangunan kilang pencairan batubara (coal liquefaction) untuk menghasilkan bahan bakar bagi pembangkit listrik yang lebih ramah lingkungan, ataupun menggantikan peran gas dalam pembuatan uap (*steam-flooding*) untuk EOR;
 - c. Incentif untuk pembangunan pabrik atau fasilitas gasifikasi batubara (coal gasification), sehingga gas sintetik dari hasil gasifikasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik, ataupun menjadi bahan baku industri kimia; dan
 - d. Incentif untuk pembangunan pembangkit listrik batubara mulut tambang.

Pengelolaan Energi yang Lebih Efisien

Pengelolaan energi yang lebih efisien dilakukan melalui penguasaan dan penerapan teknologi efisien energi dalam penyediaan, pengusahaan, dan pemanfaatan energi terutama di sektor industri, transportasi, rumah tangga, dan bangunan gedung. Langkah-langkah utama yang dilakukan antara lain:

1. Penerapan dan penguasaan teknologi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dengan tingkat efisiensi yang tinggi, seperti *Super Critical, Ultra Super-Critical*, ataupun IGCC;
2. Incentif untuk memodernkan kilang BBM dan BBG yang saat ini beroperasi sehingga keandalan dan efisiensinya meningkat;
3. Pelibatan sektor swasta di dalam investasi efisiensi energi melalui penyempurnaan insentif serta mekanisme pendanaan, terutama untuk memanfaatkan pinjaman lunak serta sumber-sumber dana perubahan iklim (*climate change funds*);
4. Pelibatan BUMN pemasok energi dan lembaga pembiayaan dalam sistem pembiayaan energi efisiensi di industri pengolahan dan manufaktur; dan pemberdayaan perusahaan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

layanan energi (*Energy Service Company* – ESCOs) di dalam skim pembiayaan kegiatan efisiensi energi.

5. Efisiensi transportasi energi terutama BBM dengan membangun depo BBM pada daerah yang *remote*, terutama di kawasan timur Indonesia
6. Audit efisiensi dalam pengadaan energi nasional oleh badan usaha sehingga dapat dilakukan upaya peningkatan efisiensi.

Peningkatan Bauran Energi Baru dan Terbarukan

Peningkatan bauran energi baru dan terbarukan dilakukan melalui percepatan pemanfaatan panas bumi dan tenaga air untuk pembangkit tenaga listrik dan bahan bakar nabati (BBN) untuk mensubstitusi BBM, terutama di sektor transportasi, dan juga pembangkit listrik skala kecil.

1. Langkah-langkah utama untuk mempercepat pemanfaatan panas bumi antara lain:
 - a. Penyiapan lapangan panas bumi sebagai WKP baru panas bumi;
 - b. Penyempurnaan mekanisme tender pengadaan pengembang dalam pengusahaan panas bumi dan percepatan pelaksanaan tender WKP baru; dan
 - c. Pemberian insentif baik fiskal, seperti subsidi untuk *feed-in tariff* energi bersih, maupun non-fiskal untuk mengurangi resiko eksplorasi panas bumi.
2. Langkah-langkah utama untuk mempercepat pemanfaatan tenaga air adalah:
 - a. Pembangunan PLTA pada jaringan yang sudah ada, baik itu jaringan dengan bendungan pengairan ataupun saluran primer irigasi;
 - b. Pembangunan PLTA baru pada jaringan sungai atau air terjun;
 - c. Pembangunan jaringan mikrohidro; dan
 - d. Penyediaan insentif untuk investasi badan usaha, termasuk swasta, untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan PLTA.
3. Peningkatan pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (BBN) difokuskan kepada 3 (tiga) jenis bahan bakar nabati, yaitu bio-ethanol, biodiesel, serta bio-gas. Ketiga jenis BBN ini digunakan sebagai



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

bahan pencampur untuk bahan bakar minyak dengan prosentase tertentu. Langkah-langkah utama untuk meningkatkan pemanfaatan BBN meliputi:

- a. Penyediaan bahan baku BBN, terutama dalam hal pengembangan atau intensifikasi komoditas pertanian yang saat ini sudah ditanam secara luas, seperti kelapa sawit, kelapa, tebu, sagu, dan ubi kayu;
- b. Pengembangan komoditas yang potensial/varietas unggul seperti kemiri sunan, jarak pagar, nyamplung, aren, dan nipah, serta biomassa limbah pertanian; dan
- c. penyempurnaan mekanisme *off taker* BBN (jaminan pasar), termasuk standar, subsidi, dan harga bahan baku serta harga jual BBN.

Langkah-langkah ini perlu didukung oleh ketersediaan lahan yang cukup, pengelolaan penyediaan bahan baku BBN yang dilakukan melalui pengembangan perkebunan energi secara terintegrasi, serta industri pengolahan BBN yang dikembangkan dengan skala pedesaan (Desa Energi Mandiri).

Pengurangan Subsidi Energi Secara Berkala

Subsidi BBM akan dikurangi secara berkala, dan mekanisme harga akan diatur agar keterjangkauan masyarakat tetap terjaga disamping itu tidak memberatkan fiskal. Pengurangan subsidi BBM ini secara tidak langsung akan mendorong berkembangnya produksi dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan serta meningkatkan efisiensi konsumsi BBM. Langkah-langkah utama yang diakukan antara lain:

1. Perluasan pengendalian sistem distribusi BBM bersubsidi;
2. Peningkatan kualitas/mutu BBM dengan kandungan oktan yang lebih baik;
3. Perbaikan infrastruktur SPBU sesuai dengan kualitas BBM yang disediakan; dan
4. Pemantapan rumusan harga energi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

10.3.8 Peningkatan Nilai Tambah Industri Mineral dan Pertambangan Berkelanjutan

Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan sekaligus meningkatkan daya saing produk tambang, arah kebijakan yang ditempuh adalah:

1. Meningkatkan Keterpaduan Pengembangan Industri. Strategi yang perlu dilakukan adalah:
 - a. Menentukan produk tambang strategis sebagai bahan baku yang akan diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi;
 - b. Menyempurnakan pola *Domestic Market Obligation* (DMO) dan membatasi ekspor produk tambang strategis guna menjamin kontinuitas pasokan bahan baku; dan
 - c. Mengembangkan zonasi industri berbasis produk tambang strategis, melalui antara lain pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri dan kawasan peruntukan industri, pembangunan kawasan industri, dan pengembangan sentra industri kecil dan industri menengah.
2. Penerapan Insentif Fiskal dan Non-Fiskal, melalui:
 - a. Menyusun rencana pembangunan smelter yang diselaraskan dengan potensi cadangan mineral dan ketersediaan infrastruktur pendukung;
 - b. Menyiapkan dan menyediakan infrastruktur seperti jalan dan listrik untuk mendukung fasilitas smelter yang sudah beroperasi maupun yang akan dibangun;
 - c. Melakukan verifikasi ketersediaan teknologi pengolahan dan pemurnian serta mengakuisisi teknologi baru yang dibutuhkan;
 - d. Mengembangkan proyek percontohan pola kerjasama pemerintah dan swasta dalam membangun smelter, termasuk infrastruktur pendukungnya; dan
 - e. Mengembangkan insentif keringanan bea keluar, *tax allowance*, dan skema pembayaran royalti bagi pengusahaan smelter yang terintegrasi dengan pengusahaan tambang.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

3. Meningkatkan Kepastian Hukum Pengusahaan Pertambangan. Strategi yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kepastian hukum adalah:
 - a. Menyempurnakan pengaturan peningkatan nilai tambah di dalam negeri dan peningkatan penerimaan negara melalui penyesuaian tarif iuran tetap dan iuran produksi;
 - b. Meningkatkan koordinasi antar kementerian terkait dalam pembahasan isu-isu utama renegosiasi KK dan PKP2B; dan
 - c. Memfasilitasi dan mempercepat penyelesaian sengketa yang timbul dalam pengusahaan pertambangan.
4. Perbaikan dan Peningkatan Upaya Penanganan PETI dan Rehabilitasi Pasca-tambang

Pengurangan dampak negatif akibat dari kegiatan pertambangan dilakukan untuk mencegah kerusakan lingkungan, baik air, tanah, maupun udara, yang berlebihan akibat kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral dan pertambangan, dengan memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Dua hal utama yang menjadi fokus dalam pengurangan dampak ini adalah kegiatan penambangan tanpa izin (PETI) dan upaya rehabilitasi lingkungan pasca kegiatan penambangan. Strategi yang perlu dilakukan untuk memperkuat penanganan kedua hal tersebut adalah:

- a. Meningkatkan pembinaan upaya perlindungan lingkungan, keselamatan operasi, dan usaha penunjang bidang tambang;
- b. Mengembangkan mekanisme pelaksanaan prinsip-prinsip konservasi mineral dan batubara kepada pelaku usaha pertambangan;
- c. Meningkatkan rehabilitasi kawasan bekas tambang melalui penyempurnaan pengaturan dan mekanisme pelaksanaannya; dan
- d. Mengembangkan sistem monitoring dan koordinasi antar kementerian dan dengan pemerintah daerah untuk mengurangi kegiatan PETI.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

10.3.9 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Pengembangan Pola Produksi dan Konsumsi Berkelanjutan dan Pelestarian dan Pemanfaatan Keekonomian KEHATI

Meningkatkan kualitas lingkungan hidup

1. Menerapkan IKLH sebagai ukuran kualitas lingkungan hidup nasional, melalui strategi: (a) menjaga kualitas dan ketersediaan data dan informasi parameter yang dipergunakan di dalam IKLH; (b) memantapkan metodologi analisis yang digunakan untuk penilaian; dan (c) memantapkan aspek kriteria dan ukuran yang lebih komprehensif dan konsisten.
2. Menerapkan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan dengan peningkatan kesadaran dan kapasitas para pihak terhadap pola konsumsi dan produksi berkelanjutan; penyusunan konsep kebijakan operasional pola konsumsi dan produksi berkelanjutan dan pengembangan sistem pendukungnya; dan penerapan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan di sektor-sektor prioritas, serta pola konsumsi masyarakat yang berkelanjutan. Strategi yang akan ditempuh yakni melalui: (a) inventarisasi dan sinkronisasi kebijakan sektor-sektor prioritas terkait dengan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan; (b) penyediaan dan penyebaran informasi ketersediaan produk ramah lingkungan bagi konsumen/masyarakat melalui berbagai media; (c) penyediaan pusat-pusat pelayanan masyarakat; (d) penerapan prinsip-prinsip *Sustainable Consumption and Production/SCP* dalam “*business cycle*” dan “*business process*” di pihak Pemerintah, Swasta dan masyarakat termasuk dalam hal pendanaan; (e) menggalakkan penggunaan teknologi bersih untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan mengurangi limbah; (f) pengembangan standar produk ramah lingkungan yang terukur; dan (g) pengembangan peraturan dan standar pelayanan publik dalam penerapan pola konsumsi berkelanjutan.
3. Memperkuat data dan informasi lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan, melalui strategi: (a) memperluas cakupan dan meningkatkan frekuensi pemantauan kualitas lingkungan hidup, terutama udara, air, dan tanah/lahan; (b) memperkuat sistem informasi dan pemantauan kualitas lingkungan hidup yang terpadu baik pusat dan daerah, maupun antar sektor; (c) memantapkan ketersediaan data dan informasi lingkungan hidup; dan (d) mengembangkan sistem neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup sebagai pendukung sistem informasi lingkungan hidup.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup

1. Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, melalui strategi: (a) memperluas kriteria program Adipura yang komprehensif (mata air, udara, lahan, sampah, kelembagaan, dan kapasitas SDM); (b) memperluas cakupan program Proper yang mengarah pada industri yang lebih ramah lingkungan; (c) mengembangkan dan mengimplementasikan skema insentif dan disinsentif untuk pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan; dan (d) menyusun Inpres dan *Road Map* pencegahan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
2. Mengelola limbah dan bahan B3, melalui strategi: (a) menerapkan standar/aturan mengenai limbah dan bahan B3; dan (b) memperkuat pengawasan limbah dan bahan B3.
3. Meningkatkan pengelolaan sampah yang terpadu, melalui strategi: (a) pengembangan upaya 3R (*reduce, reuse, and recycle*); (b) pengembangan bank sampah dan pengomposan; (c) pengembangan sistem pengolahan sampah yang terpadu, baik skala komunal maupun nasional; (d) peningkatan kerjasama pemerintah, swasta, dan masyarakat melalui “Gerakan Tiga Jari” pengelolaan sampah.
4. Melakukan upaya pemulihan pada kawasan yang sudah dalam kondisi kritis (terdegradasi/tercemar) yang terlantar secara terkoordinasi, melalui strategi: (a) melakukan inventarisasi dan penilaian (assessment); dan (b) secara terkoordinasi melakukan pemulihan kawasan bekas tambang, hutan/tutupan lahan, pesisir dan laut serta badan air yang kritis.

Memperkuat Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup

1. Membina dan meningkatkan kapasitas SDM lingkungan hidup, melalui strategi: (a) mengembangkan PPNS, termasuk di dalamnya jabatan fungsional pengawasan lingkungan hidup (PPLH); dan (b) memberikan pembinaan dan pelatihan kepada PPNS dan PPLH secara berkesinambungan.
2. Meningkatkan kepastian hukum lingkungan, melalui strategi: (a) menyelesaikan peraturan pelaksanaan turunan UU No. 32/2009 tentang PPLH; (b) meningkatkan pelayanan penyelesaian kasus dan sengketa lingkungan hidup; dan (c) meningkatkan kerjasama dengan instansi penegak hukum.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Melestarikan dan memanfaatkan nilai ekonomi KEHATI sesuai dengan arah kebijakan dan strategi dalam *Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan/IBSAP 2003-2020*

1. Meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan KEHATI berkelanjutan melalui strategi: (a) kebijakan pemanfaatan KEHATI yang berkelanjutan dan ramah lingkungan; (bi) pengembangan potensi keekonomian KEHATI; (c) peningkatan hubungan antara industri dan hasil penelitian lembaga riset Indonesia; dan (d) pengembangan kebijakan yang mendukung keunggulan komparatif industri hilir (nilai tambah); dan industri berbasis *bioresource* (energi, farmasi, kesehatan, kosmetik, pangan, dan *biomaterial*).
2. Meningkatkan upaya pelestarian fungsi KEHATI agar terjaga daya dukung lingkungan dan kemampuan pemulihannya (restorasi), melalui strategi: (a) peningkatkan kualitas dan kuantitas kehati dengan melakukan perlindungan spesies, ekosistem, dan genetik; (b) pengembangan dan penerapan kebijakan pelestarian keanekaragaman hayati baik secara in-situ maupun eks-situ; dan (c) penangkaran flora dan fauna yang terancam punah untuk pelestarian flora dan fauna di habitat alaminya, serta memenuhi permintaan pasar.
3. Memantapkan kelembagaan dan kapasitas penataan ruang, serta meningkatkan kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam mendukung implementasi pengelolaan kehati, melalui strategi: (a) dukungan pendanaan pengembangan riset, data base, dan tenaga ahli; (b) penelitian mendasar pemanfaatan dan pengelolaan kehati, serta pengembangan IPTEK dan inovasi teknologi terapan yang tepat (termasuk *local wisdom*) secara terintegrasi; (c) valuasi kehati terkait kontribusinya terhadap pembangunan; (d) kerjasama pemerintah, swasta, masyarakat dan institusi penelitian dalam pengembangan *bio-based economy*; dan (e) implementasi konvensi melalui perencanaan, manajemen pengetahuan, dan *capacity building*.
4. Meningkatkan kualitas SDM, serta dukungan politik, regulasi, dan anggaran dalam pengelolaan kehati melalui pengarusutamaan isu kehati pada setiap tataran kelembagaan dan masyarakat, melalui strategi: gerakan penyadaran pentingnya *bioresources* dan kehati dalam sektor pangan, bioenergi, obat-obatan dan jasa lingkungan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

10.3.10 Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Risiko Bencana

Arah kebijakan penanggulangan bencana adalah mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana. Selanjutnya, kebijakan meningkatkan ketangguhan terhadap bencana terutama dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:

- 1. Internalisasi pengurangan risiko bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, melalui:**
 - a. Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam pembangunan sektoral dan wilayah.
 - b. Pengenalan, pengkajian dan pemantauan risiko bencana, melalui penyediaan peta ancaman dan risiko bencana untuk perencanaan pembangunan dan perencanaan tata ruang.
 - c. Pemanfaatan kajian dan peta risiko bagi penyusunan/revisi Rencana Penanggulangan (RPB) Bencana Kab/Kota dan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD PRB) RPJMD dan RTRW Prov/Kab/Kota.
 - d. Harmonisasi kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana antar wilayah melalui rencana penanggulangan bencana, rencana kontinjensi, rencana rehabilitasi dan rekonstruksi.
 - e. Peninjauan ulang Indeks Risiko Bencana dan rencana penanggulangan bencana daerah.
- 2. Penurunan dan pengendalian tingkat kerentanan wilayah dan masyarakat terhadap bencana, melalui:**
 - a. Mendorong dan menumbuhkan budaya sadar bencana serta meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana.
 - b. Peningkatan sosialisasi dan diseminasi pengurangan risiko bencana kepada masyarakat.
 - c. Penyediaan dan peningkatan sistem komunikasi untuk kesiapsiagaan dan penanganan kedaruratan.
 - d. Penyediaan dukungan bagi penegakan rencana tata ruang.
 - e. Peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah pasca bencana, melalui percepatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana alam.
 - f. Pemulihan ekonomi pasca bencana terutama bagi kelompok



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

masyarakat miskin dan rentan serta kelompok usaha mikro/kecil.

3. Peningkatan kapasitas penyelenggaraan penanggulangan, melalui:

- a. Penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur penanggulangan bencana di pusat dan daerah.
- b. Penyediaan infrastruktur mitigasi dan kesiapsiagaan.
- c. Penyediaan dan pengoperasian sistem peringatan dini.
- d. Pengembangan IPTEK dan pendidikan untuk meningkatkan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana.
- e. Penguatan kapasitas manajemen, penyediaan dan pendistribusian logistik penanganan darurat bencana, melalui pembangunan pusat logistik regional yang dapat menjangkau wilayah pasca bencana yang terpencil.
- f. Penyelenggaraan pelatihan bagi aparatur dan kelompok masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana.
- g. Penyelenggaraan sosialisasi dan pertukaran pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana terutama untuk memperkenalkan dan mengangkat kearifan lokal.
- h. Pengurangan risiko bencana berbasis komunitas melalui pengembangan Desa Tangguh Bencana di kabupaten/kota sasaran.

10.3.11 Penanganan Perubahan Iklim dan Peningkatan Kualitas Informasi Iklim dan Kebencanaan

1. Melaksanakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, melalui strategi: (a) melaksanakan kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mengurangi/menurunkan emisi GRK; (b) melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) dan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK); (c) melaksanakan inventarisasi GRK yang berkesinambungan setiap tahunnya melalui Sistem Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional (SIGN) Center; (d) menerapkan sistem MRV di setiap bidang; (e) menyempurnakan indeks kerentanan dan indikator adaptasi; (f) melaksanakan strategi adaptasi berdasarkan dokumen RAN-API di 15 (lima belas) daerah rentan; dan (g) meningkatkan pengetahuan dan kapasitas masyarakat terkait dengan perubahan iklim.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

2. Meningkatkan jangkauan layanan, kecepatan penyampaian dan analisis, serta akurasi informasi peringatan dini iklim dan bencana, melalui strategi: (a) menambah kerapatan jaringan peralatan peringatan dini, seperti *Automatic Rain Gauge* (ARG), *Automatic Weather Station* (AWS), *Agroclimate Automatic Weather Station* (AAWS), dan sensor gempa; (b) meningkatkan kapasitas sumber daya manusia/*forecaster*; (c) mengembangkan sarana/media komunikasi/diseminasi informasi peringatan dini; (d) melakukan perawatan dan kalibrasi peralatan secara rutin; dan (e) meningkatkan koordinasi dan sinergisitas layanan peringatan dini gempa bumi dan tsunami dengan instansi terkait, seperti BPPT dan BNPB/BPBD; dan (f) peningkatan kesadaran dan kapasitas masyarakat terkait dengan informasi peringatan dini.
3. Menyediakan dan memperkuat akurasi data dan informasi pendukung penanganan perubahan iklim yang berkesinambungan, melalui strategi: (a) membuat dan menyempurnakan pemodelan proyeksi perubahan iklim; (b) menyediakan dan memperkuat akurasi informasi untuk mendukung upaya ketahanan pangan (pertanian dan perikanan) dan ketahanan energi.
4. Meningkatkan kecepatan dan akurasi data dan informasi MKG yang mudah diakses dan berkesinambungan, melalui strategi: (a) meningkatkan kualitas data dan informasi dengan mengganti peralatan analog menjadi peralatan otomasi/digital; (b) meningkatkan akurasi dan kecepatan penyampaian informasi yang mendukung kelancaran dan keselamatan penerbangan dan maritim; (c) memperkuat *database* MKG yang terintegrasi dan memperluas jaringan diseminasi informasi MKG; (d) peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola data dan informasi MKG; dan (e) menyediakan dan meningkatkan akurasi data dan informasi pendukung pemantauan kualitas udara ambien, sesuai dengan standar parameter yang ditentukan.

10.4 Kerangka Pendanaan

10.4.1 Pengamanan Produksi Untuk Kemandirian dan Diversifikasi Konsumsi Pangan

Pendanaan pembangunan dalam mendukung peningkatan pasokan pangan dan diversifikasi konsumsi akan bersumber pemerintah (APBN dan APBD), swasta, dan masyarakat. Sumber pendanaan APBN difokuskan pada beberapa kegiatan yang sesuai dengan fungsi publik yaitu penyediaan infrastruktur pertanian dan perdesaan seperti irigasi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

dan jalan usaha tani, penelitian dan pengembangan, penguatan sistem perbenihan dan penyuluhan serta pendataan petani serta subsidi pertanian. Pendanaan dari APBD akan diarahkan kepada kegiatan pendukung di tingkat daerah, seperti infrastruktur (irigasi tersier dan jalan usahatani), penyuluhan, dan pengawalan produksi. Di luar APBN/APBD, pendanaan dari BUMN/BUMD dan sektor swasta seperti perusahaan dan kredit perbankan masih diperlukan untuk mendukung usaha budidaya maupun usaha pengolahan pangan.

10.4.2 Pengembangan Agribisnis, Pertanian Berkelanjutan dan Kesejahteraan Petani

Upaya pengembangan agribisnis, pertanian berkelanjutan dan kesejahteraan petani akan menjadi tanggungjawab para pihak khususnya Pemerintah, dan dunia swasta. Khususnya untuk pengembangan daya saing dan nilai tambah komoditas pertanian, pihak swasta akan lebih banyak berperan baik di hulu ataupun hilir untuk pengembangan komoditas-komoditas khususnya perkebunan yang memiliki daya saing ekspor.

Sementara untuk pengembangan hortikultura akan diarahkan untuk mengurangi impor hortikultura, maka peran Pemerintah masih akan besar berupa pemberian insentif bagi pengembangan komoditi-komoditi hortikultura unggulan seperti nenas, manggis, salak yang sudah mulai mendapat tempat di pasaran ekspor.

Pemberian kredit dan insentif pajak masih diperlukan untuk pengembangan berbagai komoditi yang sebetulnya memiliki daya saing yang masih potensial untuk dikembangkan. Pemberian kredit dan bantuan lainnya penting mengingat masih diperlukannya anggaran yang besar khususnya untuk peremajaan tanaman-tanaman perkebunan yang menjadi kunci peningkatan daya saing.

10.4.3 Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Perikanan Serta Kesejahteraan Nelayan/ Pembudidaya Ikan/Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan/Petambak Garam

Untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam dan luar negeri terhadap produk perikanan, diperlukan upaya peningkatan produksi dan memelihara keberlanjutan dari sumber daya perikanan melalui penerapan konsep *sustainable fisheries*. Selain itu dilakukan pula pengawalan, promosi dan penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan daya saing produk dan peningkatan ekspor serta dukungan Iptek dan SDM. Kesemuanya ini dilakukan melalui investasi pemerintah



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

APBN/APBD terutama untuk fasilitasi publik. Untuk pembangunan usaha perikanan, baik untuk pengolahan maupun budidaya perikanan dan penangkapan ikan dilakukan oleh swasta/masyarakat. Pendanaan dari BUMN/BUMD dan swasta seperti perusahaan dan perbankan melalui CSR ataupun skema tertentu sangat dibutuhkan dalam mendukung pembangunan perikanan.

10.4.4 Peningkatan Tata Kelola Laut, Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Serta Pengembangan Ekonomi Kelautan Berkelanjutan

Peningkatan tata kelola sumber daya kelautan dilakukan melalui pengaturan wilayah dan zonasi untuk kegiatan pembangunan sebagaimana yang dilaksanakan di wilayah daratan, dan pembakuan nama pulau. Selain itu, dilakukan pula upaya konservasi, rehabilitasi kawasan yang rusak serta pengendalian dan pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan, termasuk *IUU fishing*. Pendanaan dalam rangka peningkatan tata kelola laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil dapat bersumber baik dari APBN, APBD, CSR, maupun sumber pendanaan lainnya.

10.4.5 Peningkatan Produksi Hasil Hutan dan Pengembangan Jasa Lingkungan

Pengembangan KPH Produksi dan Produk Kayu

Upaya peningkatan daya saing produksi hutan perlu didukung dengan sumber pendanaan dari APBN, APBD dan dana masyarakat. Pendanaan APBN dimanfaatkan untuk fasilitasi pengembangan KPHP serta investasi yang bersifat *initial capital*, untuk mendorong pemerintah daerah berperan aktif sesuai kewenangannya dalam pembangunan dan pengelolaan KPHP.

Pengembangan KPH Lindung dan Hasil Hutan Bukan Kayu

Untuk mempertahankan fungsi hutan lindung sebagai penyangga kehidupan maka pemerintah pusat dan daerah akan mengalokasikan anggarannya melalui APBN dan APBD. Selain itu, pendanaan dari APBN melalui dana transfer dari pusat ke daerah berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat menjadi sumber pendanaan pengelolaan KPHP. Selain itu potensi pendanaan melalui kerjasama/kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat dapat menjadi alternatif.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

10.4.6 Peningkatan Konservasi dan Tata Kelola Hutan Serta Pengelolaan DAS

Peningkatan Kinerja Tata Kelola Kehutanan

Pendanaan yang bersumber pada APBN menjadi prioritas dalam perbaikan tata kelola untuk pembangunan hutan berkelanjutan. Dukungan APBD diperlukan untuk menjembatani proses yang dilakukan pemerintah pusat sesuai dengan rencana pemerintah daerah, dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan. Kemitraan dengan dunia usaha swasta dan kelompok masyarakat juga merupakan salah satu sumber pendanaan untuk meningkatkan kinerja tata kelola kehutanan.

Peningkatan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati

Untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, sumber pendanaan utama diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain itu, untuk mengatasi keterbatasan pendanaan, maka dirasakan perlu untuk mendapatkan pendanaan dari sumber lainnya seperti hibah luar negeri, lembaga swadaya masyarakat dan kerjasama dengan mitra internasional. Dalam rangka menampung dan mengkoordinasikan dana-dana yang berasal dari non-APBN tersebut, maka akan dibentuk *trust fund* di bidang konservasi kehutanan yang akan dikelola oleh Pemerintah. Dengan adanya mekanisme pendanaan ini maka diharapkan upaya konservasi dapat dikelola secara baik dan terintegrasi, baik yang berasal dari lembaga internasional maupun dalam negeri serta menyalurkan secara bijak kepada pengelola kawasan konservasi.

Peningkatan Pengelolaan DAS

Program yang bertujuan untuk mempertahankan dan memulihkan kondisi DAS dalam rangka mencapai ketahanan air berkelanjutan dibutuhkan investasi yang tidak sedikit. Peraturan penggunaan dana reboisasi yang tertuang dalam PP 35 tahun 2002 perlu disempurnakan sehingga penggunaan dana tidak hanya terbatas pada penanaman saja, tetapi juga penggunaan lebih luas yang mendukung upaya memulihkan kekritisan DAS. Sumber dana APBN difokuskan pada rehabilitasi lahan kritis di dalam KPH, penanganan dan revitalisasi DAS prioritas nasional, serta peningkatan koordinasi pemerintah pusat – daerah dalam implementasi 108 RPDAST yang telah disusun dengan RTRW. APBD akan digunakan untuk rehabilitasi lahan kritis di dalam hutan lindung dan hutan produksi serta di luar kawasan serta penguatan kelembagaan di daerah serta pemberdayaan masyarakat.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

10.4.7 Penguatan Pasokan, Bauran dan Efisiensi Konsumsi Energi

Pendanaan dalam rangka penguatan ketahanan energi dapat bersumber dari APBN, APBD maupun Badan Usaha baik milik pemerintah maupun swasta. Untuk mendukung strategi peningkatan pasokan energi primer, pemerintah dapat membiayai pelaksanaan survei umum, promosi dan penyiapan wilayah kerja baru, dan monitoring dan evaluasi kegiatan eksplorasi dan eksloitasi, sedangkan pembiayaan swasta meliputi pelaksanaan eksplorasi dan eksloitasi serta pelaksanaan *pilot project gas unconventional* (*shale gas* dan *CBM*).

Dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana energi, pembiayaan pemerintah mencakup pelaksanaan pra-studi kelayakan, pengadaan lahan, penyiapan dan pelaksanaan tender, pembangunan jaringan prasarana migas, serta monitoring dan evaluasi pembangunan. Di lain pihak, pembiayaan swasta diarahkan pada pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi (kilang, FSRU, regasifikasi, SPBG).

10.4.8 Peningkatan Nilai Tambah Industri Mineral dan Pertambangan Berkelanjutan

Pendanaan dalam rangka peningkatan daya saing untuk komoditas mineral dan tambang dapat bersumber dari APBN, APBD, CSR, dan Badan Usaha. Pendanaan dari APBN/APBD dapat membiayai kegiatan-kegiatan antara lain koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor, fasilitasi pembangunan industri pengolahan dan pemurnian, penyediaan infrastruktur pendukung seperti listrik, jalan, transportasi laut, serta monitoring dan evaluasi. Sementara, badan usaha baik melalui dana CSR maupun dana investasinya diharapkan dapat mendukung dan atau membangun industri pengolahan dan pemurnian beserta fasilitas pendukungnya.

10.4.9 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Pengembangan Pola Produksi dan Konsumsi Berkelanjutan dan Pelestarian dan Pemanfaatan Keekonomian KEHATI

Kerangka pendanaan untuk isu strategis ini bersumber dari pendanaan pemerintah pusat (APBN) dan daerah (APBD), baik yang bersumber dari dana Rupiah Murni maupun pendanaan hibah internasional (bilateral dan multilateral), serta sumbangan masyarakat dan dunia usaha.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

10.4.10 Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Risiko Bencana

Selain pembiayaan dari APBN dan APBD, sumber pendanaan yang perlu diperhatikan dalam penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana adalah sumber-sumber pembiayaan lainnya seperti kerjasama bilateral dan multilateral, dana perwalian, swasta (CSR) dan dana yang bersumber dari sumbangan masyarakat yang saat ini belum termanfaatkan dengan baik.

10.4.11 Penanganan Perubahan Iklim dan Peningkatan Kualitas Informasi Iklim dan Kebencanaan

Kerangka pendanaan untuk penanganan perubahan iklim dan peningkatan kualitas informasi iklim dan kebencanaan bersumber dari pendanaan pemerintah pusat (APBN) dan daerah (APBD), serta sumber-sumber dana lain baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang tidak mengikat.

Untuk penanganan perubahan iklim, pengembangan Dana Perwalian melalui *Indonesia Climate Change Trust Fund* dan dana-dana internasional lainnya perlu terus ditingkatkan pemanfaatannya.

10.5 Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan

10.5.1 Pengamanan Produksi untuk Kemandirian dan Diversifikasi Konsumsi Pangan

Kerangka Regulasi

Dalam mendukung penguatan pasokan pangan dan diversifikasi konsumsi, maka terdapat regulasi yang akan didorong dalam lima tahun ke depan, yaitu:

- 1. Melengkapi peraturan turunan dari UU No. 18/2012**, terutama berkaitan pembentukan lembaga otoritas pangan. Sesuai dengan UU No. 18/2012 Tentang Pangan diperlukan adanya suatu lembaga/otoritas pangan yang memiliki wewenang dalam perencanaan, dan juga implementasi kebijakan pangan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.
- 2. Peraturan pelaksanaan Menteri Pertanian yang mengatur detail implementasi asuransi pertanian yang juga dapat menjadi payung hukum bagi Pemda untuk dapat berpartisipasi dalam skema pendanaan asuransi pertanian.** Sesuai Undang-undang No. 19/2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, asuransi pertanian merupakan salah satu



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

instrumen penting yang diamanatkan dalam rangka peningkatan produktivitas tanaman pangan (padi) dan perlindungan terhadap usaha tani. Permentan yang mengatur hal ini diperlukan sehingga program asuransi pertanian dapat dijalankan baik dalam bentuk *pilot project* ataupun program yang sifatnya massal. Peraturan ini perlu didukung oleh peraturan di bidang perbankan dan lembaga keuangan.

Kerangka Kelembagaan

Pembentukan lembaga otoritas pangan yang merupakan amanat UU No. 18/2012. Lembaga ini merupakan lembaga yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan. Lembaga ini sekaligus akan mengkoordinasikan ketahanan pangan serta diharapkan dapat memiliki fungsi koordinasi secara vertikal dan horizontal.

10.5.2 Pengembangan Agribisnis, Pertanian Berkelanjutan dan Kesejahteraan Petani

Kerangka Regulasi

Dalam rangka peningkatan nilai tambah dan daya saing produk-produk pertanian, diperlukan Permentan yang mengatur tentang ketertelusuran (*traceability*) untuk komoditi-komoditi ekspor dan impor. Melalui ketertelusuran ini, maka diharapkan dapat menjamin keamanan, syarat kesehatan, serta praktek-praktek pertanian yang baik (GAP) untuk komoditi-komoditi tersebut. Selain itu, untuk penerapan ISPO perlu disusun instrumen pelaksanaan dan pengawasannya agar dapat dipertanggungjawabkan dan digunakan dalam diplomasi perdagangan internasional.

Regulasi lain yang perlu ditinjau kembali adalah yang terkait dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk bahan-bahan yang diolah di dalam negeri, Bea Keluar (BK) untuk produk-produk ekspor, serta ketentuan Tarif Bea Masuk (TBM) untuk produk-produk impor. Dengan telaahan tersebut, maka penerapan PPN akan disesuaikan dengan jenis komoditas yang akan dikembangkan oleh Pemerintah. Penerapan PPN, BK dan TBM yang lebih *fair* adalah salah satu bentuk pemihakan Pemerintah terhadap upaya peningkatan nilai tambah dan daya saing, serta untuk melindungi industri kecil dan menengah yang mengandalkan bahan baku komoditas pertanian dari dalam negeri.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kerangka Kelembagaan

Peningkatan daya saing dan nilai tambah komoditas pertanian memerlukan pengaturan kelembagaan (*institutional arrangement*) baik di sisi hulu maupun di sisi hilir. Pada aspek hulu, peran Kementerian Pertanian akan sangat dominan sebagai lembaga teknis yang membina aspek produksi. Sementara pada sisi hilir, peran kementerian/lembaga lain juga cukup penting khususnya Kementerian Perindustrian (terkait dengan peta jalan pengembangan industri agro industri nasional), Kementerian Keuangan untuk hal yang terkait dengan insentif fiskal seperti keringanan pajak dan bea masuk, serta Kementerian UMKM yang terkait dengan pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah.

10.5.3 Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Perikanan Serta Kesejahteraan Nelayan/Pembudidaya Ikan/Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan/Petambak Garam

Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi yang diperlukan adalah Perubahan Kedua atas UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan dikarenakan Undang-Undang Perikanan yang berlaku saat ini belum mampu untuk mengantisipasi perkembangan perkembangan teknologi dan kebutuhan hukum, khususnya penyesuaian dengan UU Pemerintahan Daerah terkait dengan perizinan usaha perikanan. Selain itu, sehubungan dengan pelaksanaan UU No. 19/2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, diperlukan juga kerangka hukum turunannya, terkait dengan persoalan nelayan, berupa Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, Pengolah/Pemasar Ikan, dan Petambak Garam.

Beberapa regulasi yang diperlukan adalah: (1) Peraturan Pemerintah tentang Perbuatan yang Mengakibatkan Pencemaran dan/atau Kerusakan Sumber Daya Ikan dan/atau Lingkungannya dan/atau Kesehatan Manusia; (2) Peraturan Pemerintah tentang Pengaturan dan Pembinaan Tata Pemanfaatan Air dan Lahan Pembudidayaan Ikan; (3) Peraturan Pemerintah tentang Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan, Jaminan Ketersediaan Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan di Dalam Negeri serta Pembatasan Ekspor Bahan Baku; dan (4) Peraturan Pemerintah tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Tradisional.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kerangka Kelembagaan

Perlunya dikembangkan kerangka kelembagaan dan skema kerjasama untuk mengelola WPP yang berjumlah 11 WPP, mencakup semua perairan nusantara. Kerangka regulasi dan kelembagaan ini mencakup pelibatan segenap unsur pemangku kepentingan yang ada di setiap WPP untuk bersama-sama bertanggungjawab dalam menyeimbangkan upaya pemanfaatan dan kelestarian sumber daya ikan yang bersifat diluar batas administratifnya. Selain itu, diperlukan pembentukan kelembagaan pengelola SLIN, penguatan kelembagaan Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP) di daerah, serta pengembangan kelembagaan penyuluhan perikanan di daerah.

10.5.4 Peningkatan Tata Kelola Laut, Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Pengembangan Ekonomi Kelautan Berkelanjutan

Kerangka Regulasi

Dalam rangka peningkatan tata kelola laut, pesisir dan pulau-pulau kecil diperlukan aturan turunan UU No. 1/2014 tentang Perubahan Atas UU No. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, antara lain: (a) Peraturan Pemerintah tentang Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Perairan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, (b) Peraturan Pemerintah tentang Syarat, Tata Cara Pemberian, Pencabutan, Jangka Waktu, Luasan, dan Berakhirnya Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan dan Sanksi Administratif, (c) Peraturan Presiden tentang Pengalihan Saham dan Luasan Lahan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Pemanfaatan Perairan di Sekitarnya dalam Rangka Penanaman Modal Asing, (d) Peraturan Presiden tentang Sempadan Pantai, (e) Peraturan Presiden tentang Penelitian dan Pengembangan di Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil.

Selain itu diperlukan RUU tentang perubahan atas UU No. 27/2007 sehubungan dengan disahkannya UU No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah.

Dengan disahkannya UU No.32/2014 tentang Kelautan, maka diperlukan peraturan turunan antara lain terkait kebijakan pembangunan kelautan terpadu, PP tentang kebijakan budaya bahari, PP



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

tentang perencanaan ruang laut, PP tentang pengaturan izin lokasi di laut, PP tentang industri maritim dan jasa maritim, serta PP tentang kebijakan tata kelola dan kelembagaan di laut.

Kerangka Kelembagaan

Diperlukan penguatan kelembagaan dalam melaksanakan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kelautan, termasuk penguatan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) dalam akselerasi penyusunan Rencana Zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yang terintegrasi dengan RTRW dan pembentukan Badan Keamanan Laut dalam rangka pengawasan di laut.

10.5.5 Peningkatan Produksi Hasil Hutan dan Pengembangan Jasa Lingkungan

Pengembangan KPH Produksi Dan Produk Kayu

Kerangka Regulasi

Dalam upaya meningkatkan daya saing hasil hutan kayu maka diperlukan revisi Permendag No. 44/M-DAG/PER/7/2012 Tentang Barang Dilarang Ekspor. Pada permendag tersebut terdapat larangan untuk mengekspor kayu bulat. Revisi diperlukan untuk membuka ekspor kayu bulat namun dengan ketentuan tertentu yang ketat antara lain jenis kayu bulat yang dapat diekspor, kuota ekspor kayu bulat, kriteria perusahaan yang mendapatkan izin untuk melakukan penebangan bagi keperluan ekspor serta kriteria perusahaan yang diperbolehkan melakukan ekspor dan pola produksi hutan berkelanjutan.

Sebagai tindak lanjut UU No. 18/2013 diperlukan penyusunan RPP tentang Penebangan Kayu di Luar Kawasan Konservasi dan Hutan Lindung untuk Keperluan sendiri dan tidak untuk tujuan komersil, serta tata cara penerapan sanksi administratif.

Produksi hasil hutan kayu melalui KPHP diharapkan meningkat dengan dukungan regulasi yang terkait dengan pengaturan kerja sama pemerintah dan swasta dalam pengelolaan KPH melalui pola *Public Private Partnership* yang diatur minimal melalui Peraturan Presiden.

Revisi PP No. 35/2002 tentang dana reboisasi untuk dapat mengoptimalkan pemanfaatan PNBP dari dana reboisasi dan provisi sumber daya hutan sektor kehutanan oleh daerah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kerangka Kelembagaan

Bentuk konkrit kelembagaan yang dibutuhkan untuk peningkatan daya saing kehutanan adalah pemisahan fungsi regulator dan pelaksana (operator) di tingkat tapak. Pelaksana pemanfaatan produksi difokuskan pada terbentuknya dan beroperasinya kelembagaan KPHP sebanyak 347 unit, sesuai Rencana Kehutanan Tingkat Nasional melalui operator yang merupakan unit pelayanan teknis daerah (UPTD) dan/atau badan layanan umum daerah (BLUD).

Pengembangan KPH Lindung Dan Hasil Hutan Bukan Kayu

Kerangka Regulasi

Revisi Peraturan Menteri Kehutanan yang mempermudah proses perizinan untuk Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Tanaman Rakyat, dan Hutan Desa serta mendeklasikan kewenangan tersebut kepada tingkat KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan). Permenhut No. P.49/MENHUT-II /2008 jo p.14/ MENHUT-II /2010 jo p.53/ MENHUT-II /2011 Tentang Hutan Desa, Permenhut No. P.37/ MENHUT-II /2007 jo P.18/MENHUT-II/2009 jo P.13/MENHUT-II/2010 Tentang Hutan Kemasyarakatan, Permenhut No. P.23/MENHUT-II/2007 jo P.5/ MENHUT-II/2008 jo P.55/MENHUT-II/2011 jo P.31/MENHUT-II/2013 Tentang Tata Cara Permohonan Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman perlu dilakukan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pengelolaan hutan. Terkait dengan hutan adat perlu diterbitkannya peraturan yang memuat pengelolaan hutan oleh masyarakat hukum adat.

Kerangka Kelembagaan

Hutan lindung yang menjadi kewenangan pemerintah daerah pada umumnya kurang mendapat perhatian baik dari sisi pengurusannya, pengelolaannya hingga program maupun pendanaannya. Dengan mendorong Hutan Lindung menjadi KPHL diharapkan hutan lindung dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa mengurangi fungsinya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

10.5.6 Peningkatan Konservasi dan Tata Kelola Hutan Serta Pengelolaan DAS

Peningkatan Kinerja Tata Kelola Kehutanan

Kerangka Regulasi

Perbaikan tata kelola hutan mengindikasikan perlunya revisi PP No. 6/2007 jo PP No. 3/2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, PP No. 44/2004 tentang Perencanaan Hutan, Permenhut P.44/2012 dan Permenhut P.47/2010 Revisi PP No. 44/2004 tentang Perencanaan Hutan, Permenhut P.44/2012 dan Permenhut P.47/2010. Terkait peraturan tersebut, perlu dilakukan penyempurnaan aturan pengukuhan kawasan hutan yang secara substansi menjamin kepastian hukum atas status, letak, batas dan luas kawasan hutan, melindungi hak masyarakat atas tanah dan sumber daya alam, transparan, partisipatif, dan bebas dari korupsi.

Revisi Peraturan Pemerintah No. 38/2007 tentang Pembagian Wewenang Pusat-Daerah Bidang Kehutanan perlu dilakukan untuk meningkatkan tanggung jawab pemerintah daerah terhadap pengelolaan sumber daya hutan dalam rangka pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan.

Tindak lanjut UU No. 18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan terkait dengan lembaga dan pengangkatan hakim perkara.

Revisi PP No. 10/2010 tentang Tata cara Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan dan PP NO. 24/2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan sebagai tindak lanjut UU No. 41/1999 tentang Kehutanan dalam rangka pembenahan peraturan penggunaan kawasan hutan.

Kerangka Kelembagaan

Pembentukan KPH merupakan upaya peningkatan kinerja pengurusan kawasan hutan agar memberikan manfaat kepada negara secara optimal. KPH dimaksudkan lebih kepada pemisahan peran regulator dan pelaksana di tingkat tapak sesuai dengan jiwa pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. KPH juga memungkinkan pemerintah daerah memanfaatkan sumber daya hutan seoptimal mungkin melalui Unit Pengelola Teknis Daerah dan atau Badan Layanan Umum Daerah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Peningkatan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati

Kerangka Regulasi

Dalam rangka mendukung pelaksanaan strategi dan program pengelolaan hutan konservasi maka diperlukan empat kerangka regulasi sebagai berikut:

1. Revisi terhadap UU No.5/1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem.
2. Turunan regulasi yang mengatur tentang Jasa Lingkungan dari hutan dan kawasan konservasi pada khususnya,
3. Sinkronisasi antara peraturan mengenai kehutanan dan minerba dalam pemanfaatan panas bumi di kawasan konservasi (Revisi PP No. 28/2011 Tentang Pengelolaan KSDA dan KPA sebagai turunan UU No. 2/1990).
4. Peraturan turunan dari *Protocol Cartagena* yang mengatur perlindungan dari keanekaragaman hayati meliputi perpindahan lintas batas, persinggahan, penanganan dan pemanfaatan semua Organisme Hasil Modifikasi Genetik yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati

Kerangka Kelembagaan

Sejalan dengan kebijakan pembentukan dan operasionalisasi KPH di tingkat kementerian, maka akan dibentuk 100 unit KPH Konservasi agar pengelola kawasan hutan konservasi yang saat ini cenderung terlantar dan belum terkelola dengan baik.

Peningkatan Pengelolaan DAS

Kerangka Regulasi

Sinkronisasi Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan DAS perlu segera dilakukan. Hal ini perlu diperkuat dengan Peraturan Presiden atau Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota dalam bentuk perintah implementasi pengelolaan DAS yang saling bersinergi/berjalan selaras dan terintegrasi. Selain itu diperlukan juga regulasi pendukung untuk rencana mekanisme pendanaan penggunaan jasa lingkungan antar wilayah dan antar masyarakat. Dalam mendukung pemulihan DAS dan pencapaian ketahanan air, juga diperlukan peraturan turunan dari Undang Undang



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

No.37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air yang dapat saling melengkapi dengan peraturan turunan Undang Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Kerangka Kelembagaan

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan DAS, diperlukan koordinasi perencanaan yang kuat antar instansi serta penggunaan unit analisis DAS sebagai basis dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang lebih baik dan intensif antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN) dan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD), Kementerian Kehutanan sebagai instansi koordinator penyusun RPDAST (termasuk RPDAST Lintas negara dan lintas provinsi), dan Kementerian PPN/Bappenas serta Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota.

10.5.7 Penguatan Pasokan, Bauran dan Efisiensi Konsumsi Energi

Kerangka Regulasi

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 002/PUU-I/2003 dan No. 36/PUU-X/2012 atas uji materi UU No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, serta perbaikan tata kelola minyak dan gas bumi ke arah yang lebih baik, perlu dilakukan revisi atas UU No. 22/2001. Revisi atas UU tersebut akan diikuti dengan menyusun pengaturan pelaksanaan yang perlu diatur melalui PP. Untuk mendorong pembangunan infrastruktur di bidang minyak dan gas bumi yang dibiayai melalui APBN/APBD, Badan Usaha, dan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha, akan disusun RPerpres yang mengatur tentang pembangunan kilang atau infrastruktur hilir minyak dan gas bumi.

Dalam rangka meningkatkan bauran energi yang bersumber dari energi baru dan terbarukan, peraturan pelaksanaan yang merupakan turunan dari UU No. 21/2014 tentang Panas Bumi perlu diselesaikan. Pengaturan dalam bentuk PP antara lain: RPP tentang Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung, RPP tentang Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung, dan RPP tentang Bonus Produksi Pengusahaan Panas Bumi. Di samping itu, RPP tentang Bahan Bakar Nabati dan RPP tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan juga akan disusun sebagai penjabaran pelaksanaan dari UU No. 30/2007 tentang Energi. Pengaturan lainnya untuk pelaksanaan dari UU No. 30/2007 adalah Raperpres untuk mengatur tata cara penetapan dan penanggulangan kondisi krisis dan darurat energi serta pengawasan kebijakan yang bersifat lintas sektoral.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kebijakan Energi Nasional yang telah ditetapkan melalui PP No. 79/2014 perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dan Rencana Umum Energi Daerah (RUED). Untuk itu, akan disusun Raperpres untuk menetapkan RUEN dan rancangan Peraturan Daerah untuk menetapkan RUED.

Kerangka Kelembagaan

Penguatan ketahanan energi untuk mendukung kedaulatan energi perlu ditata kembali, terutama terkait peran badan usaha baik BUMN/BUMD dan swasta serta Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas), Kementerian BUMN, BPH Migas, dan Pemerintah Daerah yang menjadi pelaksana kunci dalam peningkatan pasokan energi primer dan infrastrukturnya.

10.5.8 Peningkatan Nilai Tambah Industri Mineral dan Pertambangan Berkelanjutan

Kerangka Regulasi

Beberapa ketentuan dalam UU No. 4/2009 perlu dilakukan penyempurnaan agar pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara dapat memberikan nilai tambah secara nyata untuk pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah yang berkelanjutan guna mencapai kesejahteraan rakyat dengan tetap memperhatikan lingkungan hidup. Di samping itu, perlu juga ada perubahan lain terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tentang mekanisme penetapan Wilayah Pertambangan serta penambahan Badan Usaha Pertambangan, Pengaturan Pasar, dan Pengembalian Wilayah Kerja Pertambangan.

Kerangka Kelembagaan

Peran dan kerjasama antar Kementerian/Lembaga perlu dipertegas untuk mendorong peningkatan industri pengolahan dan pemurnian di dalam negeri, adalah sebagai berikut:

1. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral merumuskan arah kebijakan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan pengusahaan pertambangan strategis serta penyediaan ketenagalistrikan untuk industri pengolahan dan pemurnian;
2. Kementerian Perindustrian merumuskan arah kebijakan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan pengembangan industri manufaktur yang bersinergi dengan industri berbasis produk tambang strategis;



3. Kementerian Perdagangan merumuskan arah kebijakan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan di bidang perdagangan yang mendukung pengembangan industri pengolahan dan pemurnian;
4. Kementerian PU dan Perhubungan menyediakan sarana dan prasarana transportasi yang mendukung industri pengolahan dan pemurnian;
5. Kementerian Keuangan mengembangkan insentif dan non-insentif bagi pengusahaan industri pengolahan dan pemurnian serta industri manufaktur yang menyerap hasil produk bahan setengah jadi dan bahan jadi;
6. BKPM memberikan kemudahan perizinan bagi badan usaha yang berinvestasi di industri pengolahan dan pemurnian;
7. Kementerian BUMN: mendorong partisipasi BUMN untuk membangun industri pengolahan dan pemurnian di dalam negeri serta infrastruktur pendukungnya.

10.5.9 Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Pengembangan Pola Produksi dan Konsumsi Berkelanjutan dan Pelestarian dan Pemanfaatan Keekonomian KEHATI

Kerangka Regulasi

Dalam mendukung upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengembangan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan dan pelestarian dan pemanfaatan keekonomian KEHATI, perlu dilakukan: (1) percepatan penyelesaian dan pengesahan Rancangan Undang-undang mengenai Pengelolaan Sumber Daya Genetik, sebagai tindak lanjut dan upaya koordinasi penerapan ratifikasi Protokol Nagoya (2010) dan *Convention on Biological Diversity* (CBD) di Indonesia, dan (2) percepatan penyelesaian peraturan perundangan operasional turunan dari UU No.32/2009. Pada kurun waktu 2015-2019 ditargetkan dapat diselesaikan sepuluh Peraturan Pemerintah (PP) turunan dari UU No.32/2009, yakni: (1) RPP Pengelolaan Sampah Spesifik; (2) RPP Pengelolaan B3 (Revisi PP No.74/2001 tentang Pengelolaan B3); (3) RPP Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karst; (4) RPP Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove, Terumbu Karang, dan Padang Lamun; (5) RPP Pengendalian Dampak Perubahan Iklim; (6) RPP Lembaga Penyedia Jasa Penyelesaian Sengketa LH; (7) RPP Pengawasan dan Sanksi Administrasi; (8) RPP Rencana Perlindungan dan Pengelolaan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Lingkungan Hidup; (9) RPP Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; dan (10) RPP Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup.

Selanjutnya, ke depan juga perlu dilakukan revisi terhadap dua PP, yaitu: (1) RPP Perlindungan dan Pengelolaan Kualitas Air (Revisi PP No. 82/2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air); dan (2) RPP Perlindungan dan Pengelolaan Kualitas Udara yang mengandung Pengelolaan Gas Rumah Kaca dan Bahan perusak Ozon (Revisi PP No. 41/1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara).

Kerangka Kelembagaan

1. Diperlukan penguatan kelembagaan Pusat Pengembangan Ekoregion (PPE) dan Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) untuk memperkuat pengelolaan lingkungan hidup di daerah;
2. Diperlukan penguatan Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup;
3. Khusus untuk Pelestarian dan Pemanfaatan Keekonomian KEHATI, kelembagaan yang diperlukan antara lain Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2010) dan Komisi Nasional Sumber Daya Genetik/KNSDG dan 19 Komisi Daerah Sumber Daya Genetik (berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 734/Kpts/OT.140/12/2006).

10.5.10 Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Risiko Bencana

Kerangka Regulasi

Secara umum, kerangka regulasi penanggulangan bencana di Indonesia perlu didesain untuk lebih bersifat *disaster-sensitive*. Perhatian utama terhadap kerangka regulasi yang bersifat *disaster-sensitive* tidak hanya tanggap darurat saja, namun juga pada perbaikan sistem tata kelola kebencanaan dan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana. UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana perlu di revisi arah substansinya guna mendukung perbaikan tatakelola penanggulangan bencana dalam hal pengaturan kewenangan antara pusat dan daerah, pengawasan dan pembinaan, dan unsur pengarah dalam kelembagaan penanggulangan bencana. Kemudian diperlukan peraturan tentang status bencana untuk berbagi kewenangan dan koordinasi pada saat penanganan tanggap darurat dan pasca bencana.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Kerangka Kelembagaan

Dalam kerangka kelembagaan, yang perlu diperhatikan dalam konteks terkait penanggulangan bencana yaitu Rencana Nasional Penanggulangan Bencana sebagai instrumen koordinasi antar K/L di tingkat pusat, *repositioning* peranan BNPB dalam tatakelola Penanggulangan Bencana dan melengkapi SPM tatakelola penanggulangan bencana. Selain itu, perlu dibentuk Pusat-pusat logistik regional yang dapat menjangkau wilayah terpencil.

10.5.11 Penanganan Perubahan Iklim dan Peningkatan Kualitas Informasi Iklim dan Kebencanaan

Kerangka Regulasi

Dalam upaya peningkatan pengelolaan data dan informasi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (MKG), maka diperlukan penyelesaian Peraturan Pemerintah (PP) turunan dari UU No.31/2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, yaitu PP yang mengatur tentang: (1) Pelayanan MKG; dan (2) Rekayasa dan Penelitian MKG. Selain itu, diperlukan juga penyelesaian dari Rancangan Peraturan Presiden mengenai Rencana Induk MKG tahun 2015-2045.

Kerangka Kelembagaan

Dalam memperkuat peran dan koordinasi BMKG di tingkat daerah, maka diperlukan penguatan kelembagaan Unit Pelayanan Teknis (UPT) yang ada di daerah. Selanjutnya, untuk mendukung pelaksanaan program/kegiatan perubahan iklim, perlu penguatan dan pengembangan Lembaga Wali Amanah ICCTF.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAAT KABINET RI
Deputi Bidang Perekonomian,



Ratih Nurdiati



Jl. Taman Suropati No.2, Jakarta 10310
Telp: (021)31936207 Fax: (021)3145374
www.bappenas.go.id